This is a reproduction of a library book that was digitized by Google as part of an ongoing effort to preserve the information in books and make it universally accessible.

Google books

https://books.google.com

A 452610

Digitized by Google

PROPERTY OF
The University of Michigan Libraries
1817
ARTES SCIENTIA VERITAS

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

HUBUNGAN
INDONESIA - SINGAPURA
INDONESIA - MALAYSIA

Digitized by Google

Digitized by Google

Indonesia. Sekretariat Negara.

HUBUNGAN
INDONESIA - SINGAPURA
INDONESIA - MALAYSIA

Disusun oleh :

Sekretariat Presidium
Kabinet Ampera Republik Indonesia

5V

Penerbitan tahun 1967, Djakarta

9

Digitized by Google

JQ
761
.A11
1967
v.1
pt.9-13

Digitized by Google

DE 26 '47

ISI.

BAB I

HUBUNGAN INDONESIA — SINGAPURA.

A. POLITIK.

1. Kebidjaksanaan impor/ekspor dalam rangka stabilisasi dan rehabilitasi 11
2. Lalu-lintas orang antar Indonesia — Singapura 15
3. Tugas dan Organisasi Liaison Office R.I. — Singapura 25
4. Peningkatan Normalisasi Hubungan Indonesia — Malaysia — Singapura 45

B. EKONOMI.

1. Melaksanakan setjara intensif dan efektif mengenai pemasukan barang dari Singapura 61
2. Djenis barang-barang jang dapat diimpor dan pengefektifan pemasukan, berdasarkan Bonus Ekspor 71
3. Impor dengan Bonus Ekspor Tanpa Cover 79
4. Pedoman-pedoman dan ketentuan-ketentuan pokok mengenai Perdagangan ekspor/impor antara Indonesia dan Singapura 115
5. Sjarat-sjarat transhipment di Singapura 135
6. Ketentuan-ketentuan pelaksanaan mengenai Perdagangan ekspor impor antara Indonesia Singapura 137
7. Penundjukan first class Bank di Singapura 159

Digitized by Google

8. Izin ekspor/impor Singapura — Indonesia 165

9. Hubungan dagang antara Indonesia — Singapura/Malaysia 181

10. Transhipment Barang-barang Ekspor Indonesia di Singapura 187

11. Penjelenggaraan Hubungan pelajaran antara Indonesia Singapura untuk pengangkutan barang-barang impor/ekspor 201

12. Ketentuan Perdagangan antara Indonesia dengan Malaysia/Singapura 205

13. Mengadakan intensifikasi penjelenggaraan hubungan perdagangan ikan basah dengan Singapura/Malaysia 209

14. Memperlantjar angkutan laut dalam rangka perdagangan barang-barang tanpa pembukaan L/C. 213

15. Organisasi dan Personalia BLLD dan wewenang untuk menandatangani surat-surat, pengumuman, izin Devisa 217

BAB II

HUBUNGAN INDONESIA — MALAYSIA

A. POLITIK.

1. Persetudjuan-persetudjuan untuk menormalisasi hubungan antara R.I. dan Malaysia 225

2. Pemulihan/pengembalian penguasaan dan pengusahaan perusahaan-perusahaan Asing selama berlangsungnja Konfrontasi fisik terhadap Malaysia 235

Digitized by Google

BAB I

HUBUNGAN INDONESIA — SINGAPURA

A

POLITIK.

Digitized by Google

Digitized by Google

BAB I

HUBUNGAN INDONESIA — SINGAPURA

A

POLITIK.

Digitized by Google

Digitized by Google

INSTRUKSI PRESIDEN/PANGLIMA TERTINGGI ANGKATAN BERSENDJATA REPUBLIK INDONESIA/PANGLIMA BESAR KOMANDO GANJANG MALAYSIA No. INST-11/KOGAM/6/1966.

KAMI, PRESIDEN/PANGLIMA TERTINGGI ANGKATAN BERSENDJATA REPUBLIK INDONESIA/PANGLIMA BESAR KOMANDO GANJANG MALAYSIA,

Menimbang :

1. Bahwa kebidjaksaan umum politik perekonomian Pemerintah dibidang impor dan ekspor adalah djuga merupakan salah satu usaha-usaha jang pada dasarnja mempunjai maksud dan tudjuan kearah stabilisasi dan rehabilitasi ekonomi ;
2. Bahwa dalam rangka usaha mensukseskan program stabilisasi dan rehabilitasi ekonomi tersebut, perlu ditjegah adanja berbagai ragam kebidjaksanaan dibidang impor dan ekspor disamping ketentuan-ketentuan jang digariskan baikpun ditetpkan oleh Presidium Kabinet Dwikora Republik Indonesia ;
3. Bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, dipandang perlu memberikan instruksi-instruksi untuk diindahkan oleh semua PEPELRADA/PEPERDA DJATENG ;

Mengingat :

1. Keputusan Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Bersendjata Republik Indonesia/Panglima Besar Komando Operasi Tertinggi No. 52/KOTI/1964 ;
2. Keputusan Presidium Kabinet Dwikora No. Aa/E/73/66 tanggal 24 Mei 1966, tentang Pembentukan Team Ekspor ;
3. Keputusan Presidium Kabinet Dwikora No. Aa/E/74/66 tanggal 24 Mei 1966, tentang Perobahan Perpres No. 4 tahun 1966 tentang Bonus Ekspor ;

Digitized by Google

4. Keputusan Presidium Kabinet Dwikora No. Aa/E/75/66 tanggal 24 Mei 1966, tentang Ruang Lingkup dan wewenang para Menteri jang membina pelaksanaan ekspor ;

Memperhatikan :

1. Statement Wakil Perdana Menteri Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan tanggal 4 dan 12 April 1966 ;

2. Surat-surat Keputusan Menteri Perdagangan dan Koperasi No. 030/SK/V/1966 tanggal 23 Mei 1966 dan No. 031/SK/V/1966 tanggal 24 Mei 1966 ;

Menginstruksikan :

Kepada: **Semua Penguasa Pelaksanaan Dwikora Daerah dan Penguasa Perang Daerah Djawa Tengah.**

Untuk :

Pertama : Tidak menetapkan ketentuan-ketentuan jang setjara langsung maupun tidak langsung bermaksud mengatur pelaksanaan impor dan ekspor, jang menjimpang dari ketentuan-ketentuan sebagaimana jang telah ditetapkan oleh Pemerintah.

Kedua : Tidak melakukan usaha-usaha impor dan ekspor diluar ketentuan-ketentuan sebagaimana jang telah ditetapkan oleh Pemerintah.

Ketiga : Menindjau kembali segala ketentuan-ketentuan jang telah ditetapkan berdasarkan kewenangan PEPELRADA/PEPERDA DJATENG dan apabila perlu menarik kembali ketentuan-ketentuan tersebut, apabila menghambat kelantjaran pelaksanaan impor dan ekspor.

Keempat : Mengintensipkan pengamatan demi kelantjaran djalannja pelaksanaan impor dan ekspor jang dilaksanakan oleh Panitia Impor dan Team Ekspor didaerah masing-masing.

Digitized by Google

K e l i m a : Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Djakarta
Pada tanggal 7 Djuni 1966

An. Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Bersendjata
Republik Indonesia/Panglima Besar
Komando Ganjang Malaysia
Kepala Staf,

ttd.

SOEHARTO

Letnan Djenderal T.N.I.

Tembusan :

1. Semua Waperdam.
2. Semua Menteri Kabinet Dwikora.
3. Semua Panglima Angkatan.
4. Semua Pepelradahanda.
5. Semua Ketua Gab/Seksi KOGAM.
6. A r s i p.

Digitized by Google

Digitized by Google

DIREKTORAT DJENDERAL IMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA
DJAKARTA

Djakarta, 23 September 1966.

Kepada
Semua Kepala Kantor Imigrasi
di
Indonesia.

Nomer : DDIM/066/LL-SIN/66.
Perihal : Lalu-lintas orang antar Indonesia dan Singapura dalam rangka crash-relief-program Pemerintah.

Dalam rangka pelaksanaan crash-relief-program Pemerintah. sementara belum dibukanja Kantor Perwakilan Diplomatik antara Pemerintah R.I. dan Singapura, lalu-lintas orang antara Indonesia dan Singapura diatur setjara terbatas sebagai berikut :

1. **Exit Permit untuk warganegara Indonesia.**

a. Ep. dapat Saudara berikan hanja kepada warganegara Indonesia dan terbatas hanja pada Pengusaha-pengusaha Nasional jang mempunjai hubungannja dengan crash-relief-program Pemerintah.
b. Izin meninggalkan Indonesia ke Singapura diberikan oleh KOTI G-V, dengan pembubuhan tjatatan dalam paspor jang bersangkutan **„berlaku untuk bepergian ke Singapura".**
c. Izin tersebut pada sub 1.b ini berlaku pula untuk menumpang pesawat terbang dari Maskapai Penerbangan Asing dari Djakarta maupun dari Singapura.
d. Untuk mendapatkan izin tersebut pada sub 1.b diatas pemegang e.p. (sub 1.a.) dengan surat pengantar dari Saudara harus menghadap sendiri pada Ketua Gabungan V KOTI di Djakarta.

Digitized by Google

e. Chusus untuk daerah Djakarta-Raya, jang bersangkutan mengadjukan permohonan izin KOTI/G-V (sub 1.b) langsung kepada Instansi tersebut lebih dahulu tanpa surat pengantar dari KKIM Djakarta, setelah mana djika izin dimaksud diberikan maka exit-permit dapat dikeluarkan.

2. Exit- & Exit Reentry Permit untuk warganegara Malaysia dan Singapura.

a. Kepada warganegara Malaysia dan Singapura dapat diberikan ep atau erp sesuai instruksi Direktur Djenderal Imigrasi tanggal 10-7-1965 No. BK/1230/KDIM/65 dan diperlakukan sama seperti orang-orang asing lainnja.

b. Para pengundjung pemilik paspor Malaya dengan visumexin jang karena keadaan pada waktu itu terpaksa belum dapat kembali kenegara asalnja, dapat Saudara berikan ep pada paspornja.

Orang-orang termasuk pada sub 2.a dan sub 2.b dapat meninggalkan Indonesia tanpa izin dari KOTI/G-V.

c. Exit Reentry Permit jang diberikan kepada para pemegang paspor RI-Asing, sementara tidak berlaku untuk bepergian ke Singapura, meskipun untuk transit.

3. Berlakunja Paspor R.I.

Tjatatan dalam paspor-paspor R.I. „tidak berlaku untuk negara a.j.d. Malaysia" dengan ini ditiadakan.

4. Penjelesaian Pendaratan.

a. Crew kapal laut berkebangsaan Malaysia dan Singapura diperkenankan turun kedarat, dan seperti halnja dengan crew asing lainnja tetap diawasi agar pada waktunja berada kembali dikapal sebelum keberangkatan kapal.

b. Warganegara Indonesia dengan ep tanpa ada izin KOTI/G-V (sub 1.b) untuk sementara waktu tidak diizinkan me-

Digitized by Google

ninggalkan Indonesia mempergunakan kapal terbang dari Maskapai Penerbangan Asing.

Demikian untuk dilaksanakan sebaik-baiknja.

Direktur Djenderal Imigrasi R.I.
ttd.

WIDIKDO SOEDIKMAN S.H.

Tembusan kepada :

1. Menutama Bidang Politik
2. Menteri Kehakiman
3. Menteri Luar Negeri
4. Direktur Djenderal Perhubungan Udara
5. Direktur Djenderal Perhubungan Laut
6. Ketua G-V/KOTI
7. Semua Kinspim di Indonesia
8. Semua Kepala Inspeksi/Bagian/Biro pada Direktorat Djenderal Imigrasi.

711234-(2) IX.

Digitized by Google

DIREKTORAT DJENDERAL IMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA
DJAKARTA.

Djakarta, 10 Desember 1966.

Nomor : DDIM/088/LL-SIN/66.

Perihal : Procedure pengawasan lalu-lintas orang antar Indonesia dan Malaysia/Singapore.

Lampiran : 2 (dua).

Kepada Jth.

1. Semua Kepala Kantor Imigrasi Daerah,
2. Semua Kepala Inspektorat Imigrasi Wilajah, se-INDONESIA.

Menjimpang dari instruksi Direktur Djenderal Imigrasi tertanggal 23-9-1966 No. DDIM/066/LL-SIN/66 tentang „lalu-lintas orang antar Indonesia dan Singapore", bersama ini kami beritahukan bahwa:

a. kini kepada semua orang dapat Saudara berikan ep/erp ke Malaysia/Singapore;

b. izin dari KOTI untuk meninggalkan Indonesia ke Malaysia/Singapore tidak diperlukan lagi.

Oleh karena hubungan antara Indonesia dan Malaysia/Singapore masih belum normal, kegiatan operasionil ke-imigrasian terutama dalam bidang security lalu-lintas orang antar Republik Indonesia dan Malaysia/Singapore dilaksanakan dengan kerdja-sama dengan KOTI/KOLAGA, jang pelaksanaannja diatur dalam Procedure Pengawasan Lalu Lintas Orang Antar Indonesia dan Malaysia/Singapore sebagai terlampir.

Perlu kami berikan pendjelasan, bahwa jang dimaksud dengan:

1. KOTI adalah KOTI/Gabungan V beralamat Djalan Merdeka Barat Djakarta;

Digitized by Google

2. KOLAGA adalah Komando Mandala Siaga/Gabungan V beralamat di Djalan Merdeka Selatan Djakarta;
3. Daerah Mandala adalah seluruh Sumatera termasuk Kepulauan Riau, Bangka & Biliton serta Kalimantan.

Selain dari itu kami tambahkan disini bahwa:

a. permohonan ep/erp ke Malaysia/Singapore harus diadjukan sekurang-kurangnja satu minggu sebelum tanggal keberangkatannja;
b. warga-negara Indonesia dan para pemegang paspor R.I. Asing jang berada di Malaysia/Singapore lebih dari 5 (lima) hari, wadjib melaporkan diri kepada Kantor Penghubung R.I. di Kualalumpur/Singapore.

Dengan ini pula kami kirimkan Pengumuman Direktorat Djenderal Imigrasi mengenai „lalu-lintas orang antar R.I. dan Malaysia/Singapore", agar dapat Saudara siarkan melalui harian-harian dan R.R.I. setempat.

Direktur Djenderal Imigrasi R.I.

ttd.

WIDIKDO SOEDIKMAN S.H.

Tembusan kepada:

1. KOTI/G.V.
2. KOLAGA/G.V.
3. Semua Kepala Inspeksi/Bagian/Biro pada Direktorat Djenderal Imigrasi R.I.

Digitized by Google

DIREKTORAT DJENDERAL IMIGRASI REPUBLIK INDONESIA

PROCEDURE PENGAWASAN LALU-LINTAS ORANG ANTAR INDONESIA DAN MALAYSIA/SINGAPORE.

I. Umum.

1. Pada prinsipnja kegiatan teknis administratip dan kepolisian chusus ke-imigrasian dilakukan oleh Direktorat Djenderal Imigrasi.
2. KOTI/KOLAGA berdasarkan kewenangannja memberikan bijstand/support sepenuhnja terhadap pelaksanaan kegiatan diatas.
3. Untuk memperlantjar tugas-tugas pengawasan lalu-lintas orang antar R.I. dan Malaysia/Singapore, diadakan kerdjasama jang erat antara KOTI/KOLAGA dan Direktorat Djenderal Imigrasi, sehingga pengawasan dapat dilakukan setjara geruisloos tanpa mengurangi kewaspadaan, maka terhadap orang-orang jang akan bepergian ke Malaysia/Singapore diatur sebagai berikut:
   a. permohonan ep/erp ke Malaysia/Singapore diadjukan pada Kantor Imigrasi Daerah sekurang-kurangnja satu minggu sebelum tanggal keberangkatannja;
   b. warga-negara Indonesia dan pemegang paspor R.I.-Asing jang berada di Malaysia/Singapore lebih dari lima hari diwadjibkan melaporkan diri kepada Perwira Penghubung R.I. di Kualalumpur/di Singapore;
   c. warga-negara Indonesia dan pemegang paspor R.I.-Asing jang berada diluar negeri jang akan berkundjung ke Malaysia/Singapore, diwadjibkan mendapatkan persetudjuan terlebih dahulu dari Kepala Perwakilan R.I. diluar negeri setempat.

Digitized by Google

II. Penjelesaian Administratief Teknis ke-imigrasian.

Agar tertjapai maksud dan tudjuan „pengawasan lalu-lintas orang antar R.I. dan Malaysia/Singapore", diatur sebagai berikut:

1. Daerah Djakarta dan Medan:
   a. Kepala Kantor Imigrasi Daerah memberikan daftar dari orang-orang jang telah mendapatkan ep/erp ke Malaysia/Singapore (nama, kebangsaan, nomor paspor, alamat, pekerdjaan, nomor dan tanggal ep/erp):
      a.1. untuk Djakarta kepada KOTI/KOLAGA;
      a.2. untuk Medan kepada KOANDA Sumatera dengan tembusan kepada KOTI/KOLAGA.
   b. Dalam hal seorang pemohon jang antecedenten-nja meragukan, Kepala Kantor Imigrasi Daerah menghubungi terlebih dahulu kepada KOTI/KOLAGA & KOANDA Sumatera.
2. Daerah Mandala diluar Djakarta dan Medan.

   Sesuai dengan ketentuan pada II. 1, dengan tjatatan:
   a. daftar diberikan kepada PEPELRADA Setempat, dengan tembusan kepada KOTI/KOLAGA;
   b. dalam hal jang meragukan, Kepala Kantor Imigrasi Daerah menghubungi terlebih dahulu kepada PEPELRADA setempat.
3. Daerah diluar Mandala.

   Sesuai dengan ketentuan pada II.2 diatas.

III. Penghambatan.

1. Nama-nama orang-orang jang dianggap perlu untuk dihambat bepergiannja ke Malaysia/Singapore:
   a. oleh KOTI/KOLAGA dikirimkan kepada Direktorat Djenderal Imigrasi cq. Kepala Bagian PORA,

Digitized by Google

b. oleh KOANDA Sumatera dan PEPELRADA Setempat dikirim ke Kantor Imigrasi Daerah dengan tembusan kepada Direktorat Djenderal Imigrasi cq. Kepala Bagian PORA,

untuk selandjutnja disebar-luaskan keseluruh Indonesia.

2. Didalam hal-hal jang sangat mendesak KOTI/KOLAGA ataupun KOANDA Sumatera dapat meminta penghambatan/ dapat melakukan tindakan penghambatan dipelabuhan-pelabuhan pendaratan melalui Kepala Imigrasi/Pedjabat Pendaratan setempat (Tg. Priok, Kemajoran, Belawan dan Polonia).

Djakarta, 10 Desember 1966.

Direktur Djenderal Imigrasi R.I.,

ttd.

WIDIKDO SOEDIKMAN S.H.

Digitized by Google

DIREKTORAT DJENDERAL IMIGRASI REPUBLIK INDONESIA

PENGUMUMAN
DIREKTORAT DJENDERAL IMIGRASI R.I.

Dalam rangka usaha kearah normalisasi lalu-lintas orang antar Indonesia dan Malaysia/Singapore, maka Direktur Djenderal Imigrasi R.I. dengan sepengetahuan Gabungan V KOTI perlu memberi pendjelasan sebagai berikut:

1. a. Semua orang, termasuk Warga-negara Indonesia dan semua pemegang paspor R.I.-Asing (Stateless), jang akan berkundjung ke/instransit Malaysia/Singapore, harus mengadjukan permohonan exit/exit-reentry kepada Kantor Imigrasi Daerah setempat sekurang-kurangnja satu minggu sebelum tanggal keberangkatan.

   b. Pemegang paspor Diplomatik dan Dinas diketjualikan dari ketentuan diatas.

2. Warga-negara Indonesia jang berada diluar negeri jang akan berkundjung ke/intransit Malaysia/Singapore, diwadjibkan mendapatkan persetudjuan terlebih dahulu dari Perwakilan R.I. diluar negeri setempat.

3. Warga-negara Indonesia dan pemegang paspor R.I.-Asing (Stateless) jang berada di Malaysia/Singapore lebih dari 5 (lima) hari, diwadjibkan segera melaporkan diri kepada Kantor Penghubung Republik Indonesia di Kualalumpur/di Singapore.

4. Permohonan visa untuk kedua negara tersebut diatas diadjukan sendiri oleh jang berkepentingan:

   a. untuk Malaysia kepada Pedjabat Penghubung Malaysia jang sementara berkantor di Djalan Imam Bondjol No. 17 Djakarta;

Digitized by Google

b. oleh KOANDA Sumatera dan PEPELRADA Setempat dikirim ke Kantor Imigrasi Daerah dengan tembusan kepada Direktorat Djenderal Imigrasi cq. Kepala Bagian PORA,

untuk selandjutnja disebar-luaskan keseluruh Indonesia.

2. Didalam hal-hal jang sangat mendesak KOTI/KOLAGA ataupun KOANDA Sumatera dapat meminta penghambatan/ dapat melakukan tindakan penghambatan dipelabuhan-pelabuhan pendaratan melalui Kepala Imigrasi/Pedjabat Pendaratan setempat (Tg. Priok, Kemajoran, Belawan dan Polonia).

Djakarta, 10 Desember 1966.

Direktur Djenderal Imigrasi R.I.,

ttd.

WIDIKDO SOEDIKMAN S.H.

Digitized by Google

DIREKTORAT DJENDERAL IMIGRASI REPUBLIK INDONESIA

PENGUMUMAN
DIREKTORAT DJENDERAL IMIGRASI R.I.

Dalam rangka usaha kearah normalisasi lalu-lintas orang antar Indonesia dan Malaysia/Singapore, maka Direktur Djenderal Imigrasi R.I. dengan sepengetahuan Gabungan V KOTI perlu memberi pengumuman sebagai berikut:

1. a. Semua orang termasuk Warga-negara Indonesia dan semua pemegang paspor R.I.-Asing (Stateless), jang akan berkundjung ke transit Malaysia/Singapore, harus mengadjukan permohonan exit/exit-reentry kepada Kantor Imigrasi Daerah setempat sekurang-kurangnja satu minggu sebelum tanggal keberangkatan.

   b. Pemegang paspor Diplomatik dan Dinas diketjualikan dari ketentuan diatas.

2. Warga-negara Indonesia jang berada diluar negeri jang akan berkundjung ke transit Malaysia/Singapore, diwadjibkan mendapatkan persetudjuan terlebih dahulu dari Perwakilan R.I. diluar negeri setempat.

3. Warga-negara Indonesia dan pemegang paspor R.I.-Asing (Stateless) jang berada di Malaysia/Singapore lebih dari 5 (lima) hari, diwadjibkan segera melaporkan diri kepada Kantor Penghubung Republik Indonesia di Kualalumpur/di Singapore.

4. Permohonan visa untuk kedua negara tersebut diatas diadjukan sendiri oleh jang berkepentingan.

   a. untuk Malaysia kepada Pejabat Penghubung Malaysia jang sementara berkedudukan di Djalan Imam Bondjol No. 17 Djakarta;

Digitized by Google

b. **untuk Singapore** kepada Kedutaan Besar Keradjaan Thailand di Djakarta.

Djakarta, 10 Desember 1966.

Direktur Djenderal Imigrasi R.I.,

ttd.

WIDIKDO SOEDIKMAN S.H.

Digitized by Google

PRESIDIUM KABINET AMPERA
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDIUM KABINET
No. 40/U/KEP/9/1966
tentang
TUGAS DAN ORGANISASI LIAISON OFFICE REPUBLIK INDONESIA DI REPUBLIK SINGAPURA.

KETUA PRESIDIUM KABINET,

Menimbang: bahwa dalam rangka usaha-usaha menudju normalisasi hubungan antara Republik Indonesia dan Republik Singapura, perlu segera ditentukan tugas dan Organisasi Liaison Office Republik Indonesia di Republik Singapura jang merupakan Badan Resmi Pemerintah Republik Indonesia; untuk memperhatikan kepentingan Republik Indonesia sementara belum dibukanja kembali suatu perwakilan diplomatik di Republik Singapura;

Mengingat:

1. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 163 tahun 1966;
2. Instruksi Presidium Kabinet No. 02/EK/8/1966;

Memperhatikan:

1. Laporan Missi Technis Indonesia ke Singapura tanggal 19 September 1966;
2. Agreed Minutes jang ditanda-tangani antara Ketua Missi Technis Indonesia dan Pemerintah Singapura tertanggal 13 September 1966 (mengenai idzin untuk memperluas Liaison Office Republik Indonesia di Singapura);

M e m u t u s k a n :

Menetapkan: **Tugas dan Organisasi Liaison Office Republik Indonesia di Republik Singapura** sebagai berikut:

Digitized by Google

Pasal 1.

K e d u d u k a n.

Liaison Office Republik Indonesia di Republik Singapura berkedudukan dikota Singapura dan merupakan suatu Badan Resmi dari Pemerintah Republik Indonesia guna memperhatikan kepentingan Republik Indonesia sementara belum dibuka kembali suatu perwakilan diplomatik Republik Indonesia di Republik Singapura.

Pasal 2.

T u g a s.

Liaison Republik Indonesia bertugas:

(1) Memperhatikan dan melaksanakan kepentingan Pemerintah Republik Indonesia dan Warga Negara Indonesia di Republik Singapura;

(2) Mengadakan Liaison dengan Pemerintah Republik Singapura mengenai persoalan-persoalan jang oleh Pemerintah Republik Indonesia dianggap perlu diketahui oleh Pemerintah Republik Singapura;

(3) Dalam batas-batas tertentu melaksanakan tugas-tugas jang biasanja dilakukan oleh Perwakilan Republik Indonesia diluar negeri.

Pasal 3.

O r g a n i s a s i.

(1) Liaison Office dipimpin oleh seorang **Liaison Officer,** dibantu oleh 2 orang Deputy Liaison Officer jang masing-masing disebut Deputy-I dan Deputy-II Liaison Officer dan seorang Sekretaris jang sekaligus merangkap Penasehat Hukum dan Politik;

(2) Pada Liasison Officer diperbantukan suatu Staf jang terdiri dari:

Digitized by Google

I. 1) Asisten Urusan Perdagangan,
2) Asisten Urusan Bea Tjukai,
3) Asisten Urusan Maritim,
jang langsung dibawahi oleh Deputy-I Liaison Officer;

II. 1) Asisten Urusan Hubungan Luar Negeri,
2) Asisten Urusan Imigrasi,
3) Asisten Urusan Chusus,
jang langsung dibawahi oleh Deputy-II Liaison Officer;

Pasal 4.

Kewadjiban dan tanggung-djawab.

(1) Liaison Officer.

Berkewadjiban untuk:

a. memimpin Liaison Officer Republik Indonesia di Republik Singapura,
b. memberi directief-directief kepada Staf mengenai kebidjaksanaan Pemerintah,
c. memberi bimbingan kepada Staf didalam melaksanakan pekerdjaan routine,
d. mengadakan hubungan dengan pedjabat-pedjabat Pemerintah Republik Indonesia,
e. memberikan guidance kepada petugas-petugas dari Pemerintah Republik Indonesia jang mendapat tugas di Republik Singapura,
f. mengambil keputusan-keputusan jang perlu segera diambil dan segera melaporkan kepada Pemerintah Republik Indonesia,

dan bertanggung-djawab kepada Presidium Kabinet Republik Indonesia melalui Kepala Staf Komando Operasi Tertinggi;

Digitized by Google

(2) **Deputy-I Liaison Officer.**

Berkewadjiban untuk:

a. mewakili Liaison Officer bilamana ia berhalangan,
b. mengkoordinir pekerdjaan Staf Liaison dibidang perdagangan Bea Tjukai dan Maritim,
c. mengadakan supervisi atas semua kegiatan Asisten Urusan Perdagangan Bea Tjukai dan Maritim, dan bertanggung-djawab kepada Liaison Officer.

(3) **Deputy-II Liaison Officer.**

Berkewadjiban untuk:

a. mewakili Liaison Officer bilamana ia dan Deputy-I berhalangan,
b. mengkoordinir pekerdjaan Staf Liaison dibidang hubungan Luar Negeri, Imigrasi dan Chusus.
c. mengadakan supervisi atas semua kegiatan Asisten Urusan Hubungan Luar Negeri, Imigrasi dan Chusus.

(4) **Sekretaris/Penasehat Hukum dan Politik.**

Berkewadjiban untuk:

a. merentjanakan dan menjelenggarakan kebutuhan-kebutuhan dalam bidang urusan administrasi,
b. mengkoordinir/mengawasi penerimaan-penerimaan sebagai hatsil pungutan jang dilakukan atas segala kegiatan perdagangan, imigrasi, bea tjukai, perkapalan, Garuda dan sebagainja,
c. melaksanakan tugas-tugas dalam bidang administrasi keuangan menurut perintah/pengetahuan dari Liaison Officer,
d. mengurus melaksanakan segala kegiatan dalam administrasi surat-menjurat baik diantara para Asisten Urusan (intern) maupun dengan fihak luar,
e. mengkoordinir dan mengawasi kepegawaian lokal,
f. memberikan advis hukum dan politik pada Liaison Officer dan menjelesaikan segala persoalan-persoalan

Digitized by Google

hukum dengan fihak Singapura jang ada hubungannja dengan Pemerintah Republik Indonesia dan Warga-Negara Indonesia dalam batas-batas kemampuannja,

g. membuat laporan berkala tentang segala sesuatu jang berhubungan dengan kegiatan Liaison Officer.

(5) **Asisten Urusan Perdagangan.**

Berkewadjiban untuk:

a. merentjanakan dan menjelenggarakan kegiatan-kegiatan jang berhubungan dengan soal perdagangan,
b. menjusun rentjana kegiatan-kegiatan Staf dalam bidang perdagangan,
c. memberi penerangan kepada pengusaha-pengusaha di Singapura tentang prosedur Import dan Export dari dan ke Indonesia,
d. mengurus dan menjelesaikan permohonan-permohonan export ke Indonesia,
e. mengadakan screening terhadap pengusaha-pengusaha Singapura jang akan mengadakan hubungan dagang dengan Indonesia,
f. memungut biaja-biaja administrasi dari Pengusaha-pengusaha jang mengadakan permohonan ke Indonesia,
g. memelihara statistik mengenai kegiatan-kegiatan perdagangan antara Singapura dengan Indonesia,
h. memelihara kartotik dan dossier daripada pengusaha-pengusaha jang berdagang dengan Indonesia,
i. menjusun laporan berkala tentang kegiatannja.

(6) **Asisten Urusan Bea dan Tjukai.**

Berkewadjiban untuk:

a. mengadakan checking daripada qualitas barang-barang dan harga daripada barang-barang jang akan dikirim ke Indonesia,
b. mengesahkan „proforma invoices" jang bersangkutan dengan memperhatikan devisa jang dipakai untuk pengiriman barang-barang tersebut jaitu:

Digitized by Google

— Devisa Pemerintah,
— Devisa Bebas,
— Devisa lain-lainnja,

c. mengikuti „behaviour" dari pasaran barang-barang jang hendak dikirim ke Indonesia baik pada pasaran setempat maupun pada tempat asal, dengan tjatatan-tjatatan jang diperlukan,
d. melakukan tugas-tugas jang diterima dari Liaison Officer, Departemen Keuangan cq. Direktorat Bea Tjukai,
e. membantu Liaison Officer dalam mengadakan pengawasan actief terhadap barang-barang jang datang dari Indonesia,
f. mengadakan pentjatatan tentang harga daripada hasil bumi di Indonesia jang ada dipasaran Singapura,
g. membuat laporan berkala mengenai kegiatan-kegiatan dalam bidangnja, beserta saran-saran jang diperlukan dalam bidangnja.

(7) **Asisten Urusan Maritim.**

Berkewadjiban untuk:

a. mengumpulkan data mengenai bidang shipping untuk bahan penilaian lebih landjut,
b. mengadakan nautical/technical surveys,
c. mempeladjari pengaruh-pengaruh dari kegiatan-kegiatan perdagangan terhadap shipping untuk didjadikan bahan analisa,
d. memberikan saran-saran untuk mengatasi masalah-masalah jang timbul dalam bidang shipping,
e. mengawasi pelaksanaan kebidjaksanaan umum dan chusus perhubungan laut,
f. mengawasi pelaksanaan angkutan laut antara Indonesia — Singapura dalam rangka „Rate & Share Agreement",
g. membuat laporan berkala mengenai kegiatannja.

Digitized by Google

(8) **Asisten Urusan Hubungan Luar Negeri.**

Berkewadjiban untuk:

a. memelihara hubungan dengan Foreign Office Pemerintah Singapura,
b. melaksanakan tugas-tugas jang berhubungan dengan soal-soal representation,
c. bertindak selaku petugas protokol bagi Liaison Office,
d. memberi laporan berkala mengenai kegiatannja.

(9) **Asisten Urusan Imigrasi.**

Berkewadjiban untuk:

a. melaksanakan tugas-tugas ke-imigrasian di Singapura,
b. mengadakan screening terhadap orang-orang jang akan berkundjung ke Indonesia,
c. memberikan visa-visa kepada pengusaha-pengusaha jang akan mengundjungi Indonesia dalam rangka perdagangan dengan Indonesia,
d. memelihara hubungan dengan kantor Imigrasi Singapura,
e. menjusun laporan-laporan berkala mengenai kegiatan-kegiatannja.

(10) **Asisten Urusan Chusus.**

Berkewadjiban untuk:

melakukan tugas-tugas jang belum tertampung oleh Sekretaris dan Asisten-asisten lainnja.

(11) Sekretaris mengenai kewadjiban-kewadjibannja bertanggung djawab langsung pada Liaison Officer sedangkan para Asisten bertanggung djawab masing-masing pada Deputy Liaison Officernja.

Pasal 5.

P e m b i a j a a n.

Pembiajaan dari pada Liaison Office dibebankan terutama dari hasil-hasil pungutan:

Digitized by Google

1. biaja-biaja administrasi dari pengusaha-pengusaha jang mengadakan permohonan export ke Indonesia;
2. biaja-biaja administrasi bea-tjukai, imigrasi dan perkapalan;
3. biaja chusus jang disediakan Pemerintah Republik Indonesia.

Pasal 6.

Hal-hal lain mengenai pembentukan Liaison Office ini jang belum diatur dalam Keputusan ini diatur dalam Peraturan Tata Kerdja Liaison Office dengan Keputusan tersendiri dari Gabungan V Komando Operasi Tertinggi.

Keputusan Presidium ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.

Ditetapkan di Djakarta,
pada tanggal 24 September 1966.

Presidium Kabinet Ampera.
K e t u a,
ttd.

SOEHARTO.
Djenderal T.N.I.

Digitized by Google

LAMPIRAN : KEPUTUSAN PRESIDIUM KABINET AMPERA R.I.
No. 40/U/KEP/9/1966 TANGGAL 24 SEPTEMBER 1966

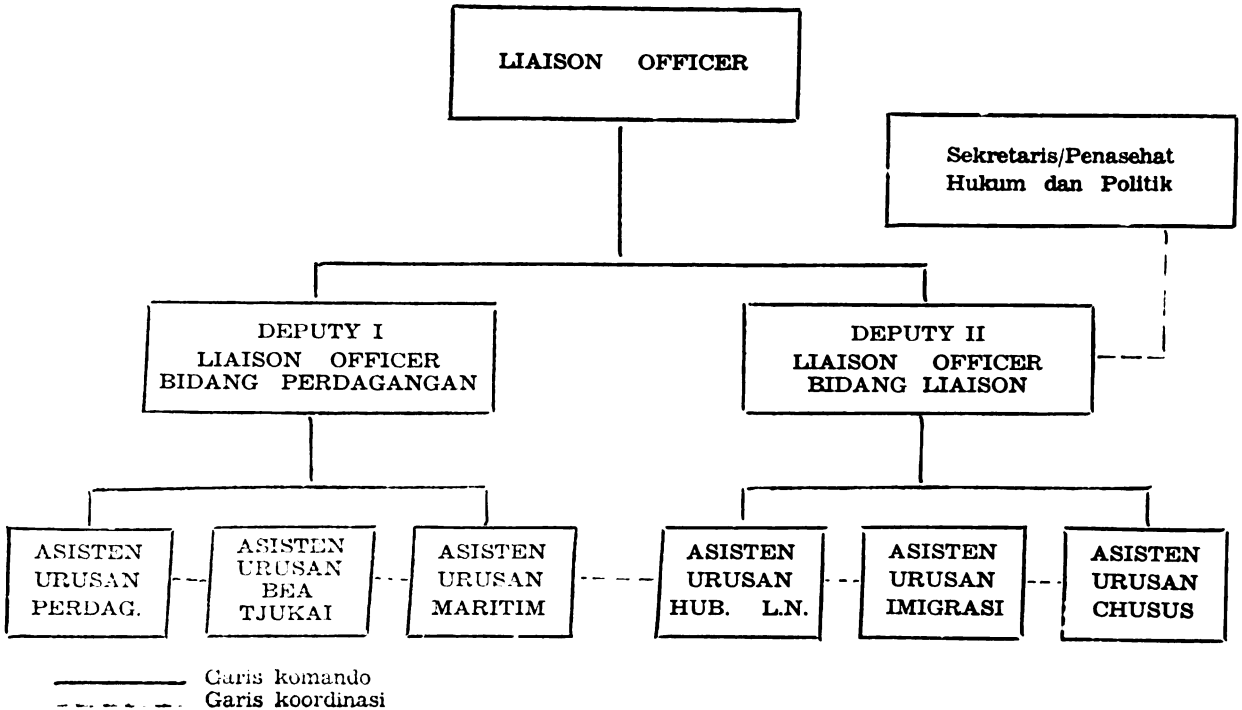

Digitized by Google

Digitized by Google

PRESIDIUM KABINET AMPERA
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDIUM KABINET
No. 13/U/KEP/1/1967
tentang
PEMBENTUKAN TUGAS DAN ORGANISASI LIAISON OFFICE REPUBLIK INDONESIA DI FEDERASI MALAYSIA

KETUA PRESIDIUM KABINET,

Menimbang:

1. bahwa dalam rangka usaha-usaha menudju normalisasi hubungan antara Republik Indonesia dan Federasi Malaysia, perlu segera membentuk Liaison Office Republik Indonesia untuk Federasi Malaysia, jang merupakan badan resmi Pemerintah Republik Indonesia, untuk memperhatikan kepentingan Republik Indonesia sementara belum dibukanja kembali suatu perwakilan diplomatik di Federasi Malaysia;
2. bahwa perlu menentukan tugas dan organisasi Liaison Office tersebut diatas;

Mengingat: Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 163 tahun 1966;

Memperhatikan:

1. "Security Arrangement in the Border Region" jang ditandatangani oleh wakil-wakil Pemerintah Federasi Malaysia dan Republik Indonesia pada tanggal ..... September 1966 di Kuala Lumpur;
2. Record of Understanding on Non-Military Matters;

M e m u t u s k a n:

Menetapkan:

P e r t a m a : Membentuk Liaison Office Republik Indonesia di Federasi Malaysia;

Digitized by Google

K e d u a : Tugas dan organisasi Liaison Office tersebut ditentukan sebagai berikut:

Pasal 1.

K e d u d u k a n.

Liaison Office Republik Indonesia di Federasi Malaysia berkedudukan dikota Kuala Lumpur dan merupakan suatu badan resmi dari Pemerintah Republik Indonesia guna memperhatikan kepentingan-kepentingan Republik Indonesia sementara belum dibuka kembali suatu perwakilan diplomatik Republik Indonesia di Federasi Malaysia.

Pasal 2.

T u g a s.

Liaison Office Republik Indonesia bertugas:

(1) Menampung, memperhatikan dan melaksanakan kepentingan Pemerintah Republik Indonesia dan Warga-negara Indonesia di Federasi Malaysia;

(2) Mengadakan Liaison dengan Pemerintah Federasi Malaysia mengenai persoalan-persoalan jang oleh Pemerintah Republik Indonesia dianggap perlu diketahui oleh Pemerintah Federasi Malaysia;

(3) Dalam rangka pelaksanaan "Security Arrangement in the Border Regions":

a. mewakili kepentingan fihak Republik Indonesia terhadap fihak Federasi Malaysia;

b. memimpin dan mengkoordinir tugas-tugas Team-team Militer Indonesia ditempat-tempat jang ditentukan;

(4) Menampung melaksanakan persetudjuan jang telah ditjapai oleh missi Brig. Djen. Ng. Sunarjo dan persetudjuan-persetudjuan lainnja jang sudah ada akan diadakan antara fihak Indonesia dan Malaysia;

Digitized by Google

(5) Dalam batas-batas tertentu melaksanakan tugas-tugas jang biasanja dilakukan oleh Perwakilan Republik Indonesia diluar negeri.

Pasal 3.

Organisasi.

(1) Liaison Office dipimpin oleh seorang Liaison Officer, dengan dibantu oleh 3 (tiga) orang Deputy Liaison Officer jang masing-masing disebut Deputy-I, Deputy-II dan Deputy-III Liaison Officer dan seorang Sekretaris jang sekaligus merangkap sebagai Penasehat Hukum;

(2) Deputy-I Liaison Officer dibantu oleh dan membawahkan:
   a. Asisten Urusan Angkatan Darat;
   b. Asisten Urusan Angkatan Laut;
   c. Asisten Urusan Angkatan Udara;

(3) Deputy-II Liaison Officer dibantu oleh dan membawahkan:
   a. Asisten Urusan Perdagangan;
   b. Asisten Urusan Bea Tjukai;
   c. Asisten Urusan Maritim;

(4) Deputy-III Liaison Officer dibantu oleh dan membawahkan:
   a. Asisten Urusan Politik;
   b. Asisten Urusan Imigrasi;
   c. Asisten Urusan Kebudajaan/Pendidikan;
   d. Asisten Urusan Penerangan.

(5) Para Asisten setjara keseluruhan merupakan suatu Staf jang diperbantukan kepada Liaison Officer;

(6) Liaison Officer mempunjai sebuah Staf Pribadi (SPRI).

Pasal 4.

Kewadjiban dan tanggung-djawab.

(1) **Liaison Officer.**
   a. Berkewadjiban untuk:
      1. Memimpin Liaison Officer Republik Indonesia di Federasi Malaysia;

Digitized by Google

2. Memimpin, memberi petundjuk dan mengkoordinir pelaksanaan tugas dari Team-team Militer Indonesia;
3. Memberi petundjuk-petundjuk kepada Staf mengenai pelaksanaan kebidjaksanaan-kebidjaksanaan Pemerintah;
4. Memberi bimbingan kepada Staf dalam melaksanakan pekerdjaan routine;
5. Mengadakan hubungan dengan pedjabat-pedjabat Pemerintah Federasi Malaysia, baik Sipil maupun Militer;
6. Memberikan bimbingan dan petundjuk-petundjuk kepada petugas-petugas dari Pemerintah jang mendapat tugas di Federasi Malaysia;
7. Mengambil keputusan-keputusan jang perlu dan segera melaporkan kepada Pemerintah;

b. Dalam melaksanakan kewadjiban-kewadjiban tersebut diatas, Liaison Officer bertanggung djawab kepada Presidium Kabinet Ampera melalui Kepala Staf Komando Operasi Tertinggi;

(2) **Deputy-I Liaison Officer.**

a. Berkewadjiban untuk:

1. Mewakili Liaison Officer bilamana berhalangan;
2. Mengkoordinir pekerdjaan Staf Liaison Officer dibidang militer;
3. Mengadakan supervisi atas semua kegiatan Asisten-asisten jang berada dibawahnja;

b. Dalam melaksanakan kewadjiban tersebut diatas, ia bertanggung djawab kepada Liaison Officer;

(3) **Deputy-II Liaison Officer.**

a. Berkewadjiban untuk:

1. Mewakili Liaison Officer bilamana ia dan Deputy-I berhalangan;

Digitized by Google

2. Mengkoordinir pekerdjaan Staf Liaison Officer dibidang Ekonomi;
3. Mengadakan supervisi atas semua kegiatan Asisten-asisten jang berada dibawahnja;

b. Dalam melaksanakan kewadjiban tersebut diatas, ia bertanggung djawab kepada Liaison Officer;

(4) **Deputy-III Liaison Officer.**

a. Berkewadjiban untuk:
1. Mewakili Liaison Officer bilamana ia, Deputy-I dan Deputy-II berhalangan;
2. Mengkoordinir pekerdjaan Staf Liaison Officer dibidang Sosial-Politik, Kebudajaan, dan Pendidikan dan Penerangan;
3. Mengadakan Supervisi atas semua Asisten-asisten jang berada dibawahnja;

b. Dalam melaksanakan kewadjiban tersebut diatas, ia bertanggung djawab kepada Liaison Officer.

(5) **Sekretaris.**

a. Berkewadjiban untuk:
1. Merentjanakan dan menjelenggarakan kebutuhan-kebutuhan dalam bidang administrasi;
2. Mengkoordinir/mengawasi penerimaan-penerimaan sebagai hasil pemungutan jang dilakukan atas segala kegiatan perdagangan, imigrasi, bea tjukai, perkapalan dan sebagainja;
3. Melaksanakan tugas-tugas dalam bidang administrasi keuangan menurut perintah/petundjuk dari Liaison Officer;
4. Mengurus dan menjelenggarakan segala kegiatan dalam administrasi surat-menjurat antara para Asisten maupun dengan fihak luar;
5. Mengkoordinir, mengawasi dan memberi bimbingan kepada pegawai-pegawai lokal;

Digitized by Google

6. Memberi advis-hukum kepada Liaison Officer dan menjelesaikan segala persoalan hukum dengan fihak Malaysia jang ada hubungannja dengan Pemerintah Indonesia dan warga-negara Indonesia dalam batas-batas kemampuannja;
7. Membuat laporan berkala kepada Pemerintah melalui Kepala Staf KOTI tentang segala sesuatunja jang berhubungan dengan Liaison Officer;

b. Dalam melaksanakan kewadjiban tersebut, diatas, ia bertanggung djawab kepada Liaison Officer.

(6) Asisten Urusan Angkatan Darat:

(p.m.)

(7) Asisten Urusan Angkatan Laut:

(p.m.)

(8) Asisten Urusan Angkatan Udara:

(p.m.)

(9) Asisten Urusan Perdagangan;

Bertanggung djawab untuk:

a. merentjanakan dan menjelenggarakan kegiatan-kegiatan jang berhubungan dengan soal perdagangan;
b. memberi penerangan kepada pengusaha-pengusaha di Malaysia tentang prosedur impor dan ekspor dari dan ke Indonesia;
c. mengurus dan menjelesaikan permohonan-permohonan ekspor ke Indonesia;
d. mengadakan screening terhadap pengusaha-pengusaha jang akan mengadakan hubungan dagang dengan Indonesia;
e. melakukan pemungutan biaja administrasi dari pengusaha-pengusaha jang mengadjukan permohonan ekspor ke Indonesia;
f. memelihara statistik mengenai kegiatan dan perdagangan antara Malaysia dan Indonesia;
g. memelihara kartotik dan dossier dari pengusaha-pengusaha jang berdagang dengan Indonesia;

Digitized by Google

h. membuat tjatatan, laporan dan evaluasi ekonomi dalam rangka kegiatan ekonomi antara Malaysia dan Indonesia;
i. membuat laporan berkala/chusus tentang kegiatannja;

(10) **Asisten Urusan Bea Tjukai**
(p.m.)

(11) **Asisten Urusan Maritim;**
(p.m.)

(12) **Asisten Urusan Politik;**
Berkewadjiban untuk:
a. mengikuti, menghimpun tjatatan-tjatatan/data-data serta membuat evaluasi politik di Malaysia pada umumnja dan jang ada hubungannja dengan kepentingan Indonesia pada chususnja;
b. mengadakan kontak-kontak dengan fihak Malaysia, baik pedjabat-pedjabat pemerintahan maupun pemimpin-pemimpin politik untuk memahami kehendak fihak mereka;
c. dan mendjelaskan pendirian-pendirian fihak Indonesia;
d. membuat persiapan-persiapan umum bagi pelaksanaan ketentuan pasal 1 dari persetudjuan Djakarta;
e. membuat laporan berkala/chusus tentang kegiatan-kegiatannja.

(13) **Asisten Urusan Imigrasi.**
Berkewadjiban untuk:
a. menjelesaikan urusan visa/screening bagi orang-orang di Malaysia jang akan bepergian ke Indonesia;
b. menjelenggarakan dan membantu penjelesaian kepentingan warga negara Indonesia di Malaysia;

(14) **Asisten Urusan Kebudajaan/Pendidikan:**
Berkewadjiban untuk:
a. merentjanakan dan menjelenggarakan kegiatan-kegiatan jang berhubungan dengan soal kebudajaan/pendidikan;

Digitized by Google

b. mempeladjari dan merentjanakan kemungkinan-kemungkinan kebidjaksanaan dibidang kebudajaan/pendidikan antara fihak Indonesia dan Malaysia;
c. menjelenggarakan dan mengkoordinir pelaksanaan tukar-menukar missi kebudajaan, olah raga, kesenian dan pendidikan antara fihak Malaysia dan Indonesia;
d. Menjusun laporan berkala chusus tentang kegiatan-kegiatannja;

(15) **Asisten Urusan Penerangan.**

Berkewadjiban untuk:

a. menjelenggarakan kegiatan-kegiatan dalam rangka pengembangan hasil missi Brig. Djen. Ng. Soenarjo;
b. menjelenggarakan penerangan-penerangan umum bagi masjarakat Malaysia tentang Indonesia;
c. menjusun laporan berkala/chusus tentang kegiatan-kegiatannja;

(16) **Staf Pribadi.**

Susunan dari Staf Pribadi ditentukan oleh Liaison Officer dengan prinsip-prinsip jang tidak menjimpang dari ketentuan-ketentuan dalam Keputusan ini.

Pasal 5.

Pembiajaan.

1. Pembiajaan dari pada Liaison Officer dibebankan terutama dari hasil-hasil pemungutan:
   1. biaja-biaja administrasi dari pengusaha-pengusaha jang mengadakan permohonan ekspor ke Indonesia;
   2. biaja-biaja administrasi bea-tjukai, imigrasi dan perkapalan;
   3. biaja chusus jang disediakan Pemerintah Republik Indonesia.
2. Besarnja dan matjam-matjam pembiajaan disesuaikan dengan peraturan-peraturan jang berlaku mengenai perdjalanan dan ongkos kantor.

Digitized by Google

3. Setiap kwartal perwakilan memberikan pertanggungan djawab keuangan kepada Pemerintah.

Pasal 6.

Penutup.

(1) Pembukaan Tjabang-tjabang/Kantor-kantor dikota-kota lain didaerah Federasi Malaysia ditentukan oleh Kepala Staf KOTI atas usul pertimbangan Perwira Perhubungan;

(2) Hal-hal lain mengenai pembentukan Liaison Officer jang belum diatur dalam Keputusan ini diatur dalam Peraturan Tata-Kerdja Liaison Officer dengan Keputusan ini diatur dalam Peraturan Tata-Kerdja Liaison Officer dengan Keputusan tersendiri oleh Ketua Gabungan 5 Komando Operasi Tertinggi atas nama Kepala Staf KOTI.

Ditetapkan di Djakarta,
pada tanggal 16 Djanuari 1967.

Presidium Kabinet Ampera.
Ketua,
ttd.

SOEHARTO.

Djenderal T.N.I.

Digitized by Google

BAGAN ORGANISASI LIAISON OFFICE REPUBLIK INDONESIA UNTUK FEDERASI MALAYSIA

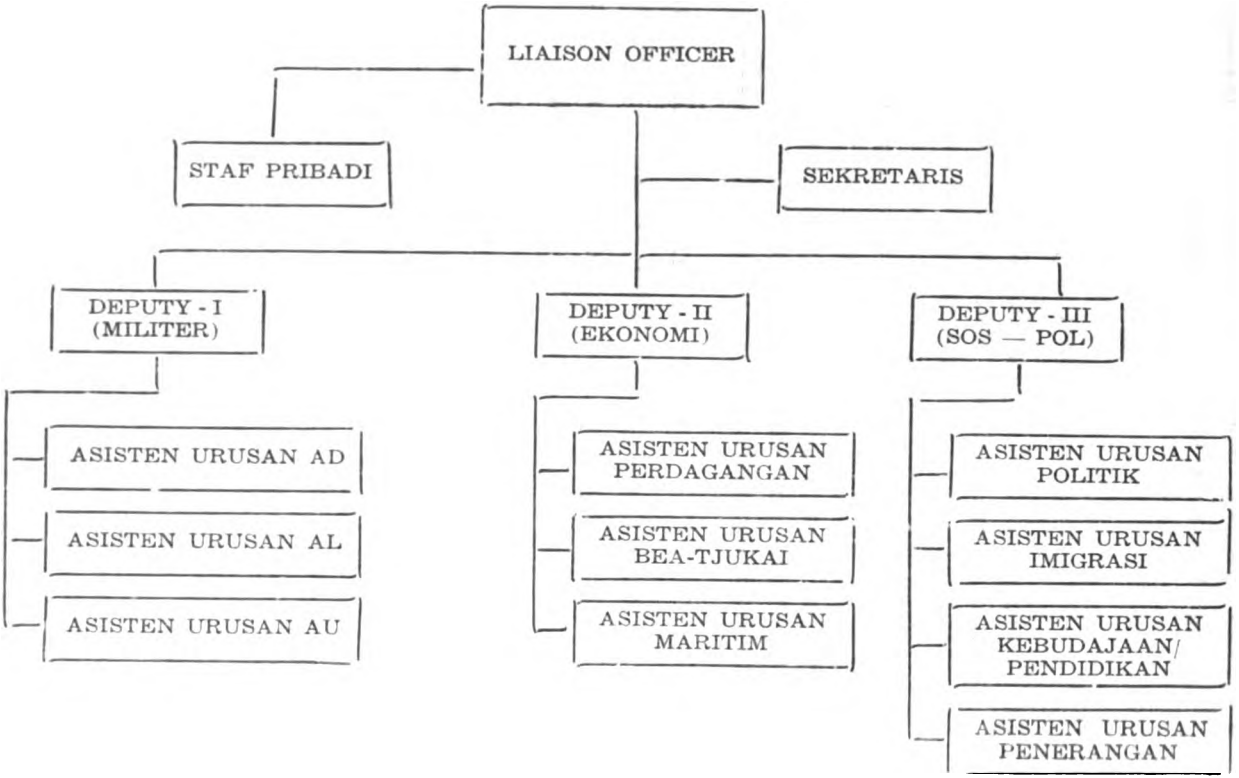

Digitized by Google

PRESIDIUM KABINET AMPERA
REPUBLIK INDONESIA

INSTRUKSI PRESIDIUM KABINET
No. 22/EK/IN/11/1966.

KETUA PRESIDIUM KABINET,

Menimbang :

a. bahwa pada tingkatan perdjoangan dewasa ini dianggap perlu untuk meningkatkan usaha kearah normalisasi hubungan antara Indonesia dan Singapura maupun antara Indonesia dan Malaysia;

b. bahwa persoalan hubungan Indonesia dengan Singapura dan Malaysia adalah masih dalam rangka operasi poleksos jang dilakukan oleh Komando Operasi Tertinggi;

Mengingat : Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 236 tahun 1966.

M e m u t u s k a n :

Menginstruksikan kepada :

KEPALA STAF KOMANDO OPERASI TERTINGGI cq. KETUA GABUNGAN V KOMANDO OPERASI TERTINGGI.

Untuk :

P e r t a m a : Mengadakan koordinasi diantara berbagai instansi jang bersangkutan dalam pelaksanaan perdagangan baik antara Indonesia dan Singapura maupun antara Indonesia dan Malaysia, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

A. **Hubungan Perdagangan Indonesia dan Singapura :**

1. Perdagangan ekspor-impor antara Indonesia dan Singapura terutama didasarkan atas peraturan-peraturan chusus jang telah dikeluarkan jang mengatur hal tersebut :

   1.1. Keputusan Presidium Kabinet AMPERA No. 06/EK/KEP/8/1966 tanggal 29 Agustus 1966 tentang Djenis

Digitized by Google

barang jang dapat diimpor dari Singapura dalam rangka penggiatan dan pengefektifan pemasukan barang dengan Bonus Ekspor tanpa Cover (Instruksi Presidium Kabinet No. 02/EK/IN/8/1966);

1.2. Keputusan Presidium Kabinet AMPERA No. 07/EK/KEP/8/1966 tanggal 29 Agustus 1966 tentang Pedoman dan Ketentuan-ketentuan Pokok mengenai Perdagangan ekspor/impor antara Indonesia dengan Singapura;

1.3. Surat Keputusan Bersama Menteri Perdagangan, Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral tanggal 29 Agustus 1966 No. 107/SK VIII/1966, 497/MK/66, Kep. 9/GBNI/66 tentang Impor dengan Bonus Ekspor tanpa Cover;

1.4. Keputusan Bersama Menteri Perdagangan, Menteri Maritim, Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral tanggal 29 Agustus 1966 No. 108/SK/VIII/66. 498/MK/66, Dep. 1/1/10/66 tentang Ketentuan-ketentuan Pelaksanaan Ekspor ke Singapura dengan tjara pembajaran berdasarkan Djaminan tertentu;

1.5. Keputusan Menteri Perdagangan tanggal 29 Agustus 1966 No. 106/SK/VIII/66 tentang Ketentuan-ketentuan Pelaksanaan mengenai Perdagangan Ekspor/Impor antara Indonesia dan Singapura :

1.6. Keputusan Menteri Perdagangan tanggal 29 Oktober 1966 No. 143/SK/X/1966 tentang Perluasan djenis barang-barang jang dapat diimpor dari Singapura dalam rangka penggiatan dan pengefektifan pemasukan barang berdasarkan Bonus Ekspor tanpa Cover.

2. Disamping ketentuan-ketentuan chusus tersebut dalam ad. 1 serta ketentuan-ketentuan pelaksanaannja, supaja ditegaskan bahwa sesuai dengan peraturan-peraturan umum jang berlaku dalam perdagangan impor Indonesia dengan negara-negara lain, djuga berlaku terhadap perdagangan dengan Singapura dan disebut setjara nominatif :

Digitized by Google

2.1. Impor atas dasar pembukuan L/C ataupun atas Bonus Ekspor biasa maupun A.D.O.;

2.2. Impor atas dasar barang kiriman barang penumpang dan devisa pelengkap.

3. Sesuai dengan prinsip-prinsip jang telah disetudjui bersama antara Indonesia dan Singapura, supaja projek Teluk Ayer Basin dimanfaatkan sebesar-besarnja sedjauh projek ini bersifat menampung barang-barang ekspor Indonesia jang terkirim ke Singapura tanpa dokumen.

4. Supaja KOTI cq. Gabungan V merumuskan lebih landjut ketentuan-ketentuan jang diperlukan maupun langkah-langkah jang harus diambil, sehingga perdagangan ekspor-impor jang bersifat „bebas" dapat diperlakukan pula untuk beberapa daerah/pulau di Daerah tingkat II Riau dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

4.1. Daerah-daerah jang akan ditetapkan kemudian;

4.2. Fasilitas-fasilitas jang diberikan didaerah-daerah tersebut harus sekurang-kurangnja mengimbangi fasilitas-fasilitas jang berupa insentif ekonomis di Singapura.

5. Ekspor dari Indonesia kenegara-negara konsumen diizinkan dengan transhipment di Singapura dengan ketentuan:

5.1. harus ada djaminan dari first-carrier dan dari eksportir jang bersangkutan;

5.2. tidak merugikan kepentingan pelajaran Nasional;

5.3. hanja dapat dilaksanakan dari pelabuhan-pelabuhan (out-ports) Indonesia tertentu.

6. Chusus dalam menghadapi Hari-hari Raya Idul Fitri, Natal dan Tahun Baru, supaja dipergiat pemasukan barang-barang kebutuhan masjarakat langsung kedaerah-daerah sebagai berikut :

6.1. Kepada pengusaha impor/ekspor jang mendatangkan barang impor sebanjak 1 djuta dollar Mal., diperkenankan mengekspor barang-barang ekspor kuat (Gol. 1) disamping barang-barang golongan lainnja ke Singapura dengan harga setinggi-tingginja 2 djuta dollar Mal.;

Digitized by Google

6.2. Kepada daerah-daerah penghasil barang-barang ekspor jang merupakan daerah-daerah monokultur diperkenankan mengekspor barang-barang ke Singapura/ Malaysia berdasarkan suatu djatah tertentu dengan ketentuan B.E. dan A.D.O. hasil ekspor jang bersangkutan dipergunakan untuk mendatangkan barang-barang impor lebih dahulu;

6.3. Ketentuan-ketentuan tersebut dalam 6.1. dan 6.2. hanja berlaku sampai dengan achir bulan Djanuari 1967 mengenai barang-barang impornja dan sampai dengan achir bulan Maret 1967 mengenai pelaksanaan ekspornja.

B. **Hubungan perdagangan Indonesia dan Malaysia :**

Perdagangan ekspor-impor antara Indonesia dan Malaysia diatur setjara chusus antara lain :

1. Hanja diperkenankan dalam rangka pelaksanaan Projek Koandahan Sumatera;
2. Ketentuan-ketentuan pelaksanaan teknis disesuaikan dengan prinsip-prinsip perdagangan restriktif dan selektif antara Indonesia dan Singapura.

K e d u a : Instruksi ini supaja dilakukan sebaik-baiknja dan dengan penuh rasa tanggung-djawab untuk memperlantjar dan mensukseskan tugas pokok dan program Kabinet Ampera.

K e t i g a : Instruksi ini berlaku pada hari ditetapkan.

Ditetapkan di Djakarta,
pada tanggal 9 Nopember 1966.

Presidium Kabinet Ampera :
Ketua,

ttd.

SOEHARTO
Djenderal T.N.I.

Digitized by Google

REPUBLIK INDONESIA
DEPARTEMEN PERDAGANGAN

KEPUTUSAN MENTERI PERDAGANGAN
No. 179/SK/XII/66
tentang
PEMBUKAAN KEMBALI YUDHA NIAGA (SINGAPURA) LTD.

MENTERI PERDAGANGAN,

Menimbang : Bahwa berhubung dengan telah pulihnja kembali hubungan perdagangan antara Indonesia dengan Singapura, perlu membuka kembali Yudha Niaga (Singapura) Ltd., di Singapura.

Mengingat :

1. Ketetapan M.P.R.S. No. XXIII/MPRS/1966 tanggal 5 Djuli 1966;
2. Instruksi Presidium Kabinet AMPERA No. 02/EK/IN/8/1966 tanggal 16 Agustus 1966;
3. Keputusan Presidium Kabinet AMPERA No. 07/EK/KEP/8/1966 tanggal 29 Agustus 1966;
4. Instruksi Presidum Kabinet AMPERA No. 22/EK/IN/11/1966 tanggal 9 Nopember 1966.

Mengingat pula: Surat Kantor Penghubung R.I. Singapura No. 1030/Per.2/1966 tanggal 16 Desember 1966.

Memutuskan:

Menetapkan: Pembukaan kembali Yudha Niaga (Singapura) Ltd. di Singapura dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

711234-(4) IX.

Digitized by Google

P e r t a m a : Membuka kembali Yudha Niaga (Singapura) Ltd. di Singapura.

K e d u a : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Djakarta,
pada tanggal 21 Desember 1966.

Menteri Perdagangan,

ttd.

D. ASHARI.

Maj. Djen. TNI.

SALINAN disampaikan kepada :

1. Ketua Presidium Kabinet AMPERA.
2. Menteri Utama Bidang EKKU.
3. Menteri Keuangan.
4. Gubernur Bank Sentral.
5. Ketua Gab. V KOTI.
6. Kantor Penghubung R.I. Singapura.
7. B.P.U. — Niaga.
8. Yudha Niaga Hongkong.
9. Yudha Niaga Singapura.

Digitized by Google

REPUBLIK INDONESIA
DEPARTEMEN PERDAGANGAN

KEPUTUSAN
MENTERI PERDAGANGAN
No. 70/SK/VI/1967

tentang

KETENTUAN PENINGKATAN NORMALISASI HUBUNGAN PERDAGANGAN ANTARA INDONESIA DAN SINGAPURA.

MENTERI PERDAGANGAN,

Menimbang: Bahwa, dalam rangka usaha peningkatan normalisasi hubungan perdagangan antara Indonesia dan Singapura perlu ditetapkan bahwa semua barang-barang/hasil-hasil bumi ekspor jang dapat diekspor keluar negeri dapat pula diekspor ke Singapura dan perlu pula diadakan penindjauan tempat-tempat pemberian izin-izin dan pelaksanaan ekspornja;

Mengingat:

1. Keputusan Presidium Kabinet Ampera Republik Indonesia No. 07/EK/KEP/8/1966, tertanggal 29 Agustus 1966 tentang Pedoman-pedoman dan Ketentuan-ketentuan Pokok mengenai Perdagangan Ekspor/Impor antara Indonesia dan Singapura;
2. Keputusan Menteri Perdagangan No. 106/SK/VIII/66, tertanggal 29 Agustus 1966 tentang Ketentuan-ketentuan Pelaksanaan mengenai Perdagangan Ekspor/Impor antara Indonesia dan Singapura;
3. Keputusan Menteri Perdagangan No. 141/M/SK/1962, tertanggal 4 Agustus 1962, tentang Pengangkutan Barang-barang dalam Pengawasan Keluar Negeri;

Mendengar: Menteri Keuangan, Menteri Maritim dan Gubernur Bank Negara Indonesia/Bank Sentral;

Digitized by Google

Memutuskan:

Menetapkan: Keputusan tentang Ketentuan Peningkatan Normalisasi Hubungan Perdagangan antara Indonesia dan Singapura sebagai berikut:

Pasal 1.

Mentjabut pasal 2, pasal 3 dan pasal 4 beserta Lampiran I, II dan III Keputusan Menteri Perdagangan No. 106/SK/VIII/66 tertanggal 29 Agustus 1966.

Pasal 2.

Barang-barang/hasil-hasil bumi ekspor Golongan I, II dan III sebagaimana tertjantum dalam Keputusan Menteri Perdagangan No. 127/SK/IX/66, tertanggal 3 Oktober 1966, dapat diekspor ke Singapura.

Pasal 3.

Tempat-tempat penutupan kontrak-kontrak valuta dan realisasi ekspor untuk tudjuan langsung Singapura dilakukan di dan dari tempat-tempat sebagaimana tertjantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

Pasal 4.

Pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam Keputusan ini dilakukan dengan memanfaatkan fasilitas-fasilitas perdagangan Singapura sebaik-baiknja, dengan tetap menghindarkan faktor-faktor jang dapat mengembalikan pola perdagangan sebagaimana jang berlaku sebelum waktu konfrontasi.

Pasal 5.

Kepada semua aparat/pelaksana ekspor, baik sektor Negara, maupun Swasta diinstruksikan senantiasa memenuhi perdjandjian-perdjandjian (commitments) jang telah ditutup dengan

Digitized by Google

negara-negara konsumen dan selandjutnja tetap mengusahakan/mempertahankan pemasaran barang-barang/hasil-hasil bumi ekspor Indonesia kenegara-negara konsumen.

Pasal 6.

Ketentuan-ketentuan lain jang diperlukan untuk melaksanakan Keputusan ini ditetapkan oleh Direktur Djendral Urusan Perdagangan Luar Negeri.

Pasal 7.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar supaja setiap orang dapat mengetahuinja, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatan dalam Berita-Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Djakarta,

pada tanggal 23 Djuni 1967.

Menteri Perdagangan,

ttd.

D. ASHARI

Maj. Djen. T.N.I.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Presidium Kabinet Ampera.
2. Para Menteri Utama.
3. Para Menteri.
4. Gubernur Bank Negara Indonesia/Bank Sentral.
5. K O T I.
6. Para Pang Koandahan.

Digitized by Google

7. Para Panglima.
8. Para Pepelda.
9. Para Gubernur/KDH. DATI I.
10. Perwakilan R.I. Singapura.
11. Dir. Djen. Perhubungan Laut.
12. Dir. Djen. Bea dan Tjukai.
13. Direktorium B.L.L.D.
14. B.N.I. Singapura.
15. Semua Instansi dilingkungan DEPDAG.
16. Para Perwadepdag DATI I.
17. B.P.U. — P.N.N.
18. B.P.U.-B.P.U. — P.N.
19. G.P.E.I.
20. O.P.S. — Impor.

Digitized by Google

DEPARTEMEN PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SURAT KEPUTUSAN MENTERI PERDAGANGAN No. 70/SK/VI/1967 TANGGAL 23 DJUNI 1967.

DAFTAR PELABUHAN-PELABUHAN TEMPAT PENUTUPAN KONTRAK-KONTRAK VALUTA DAN REALISASI EKSPOR UNTUK TUDJUAN LUAR NEGERI TERMASUK SINGAPURA.

Lampiran I

D A T I	Ibu Kota	Tempat penutupan kontrak valuta	Pelabuhan Realisasi Ekspor
1. Istimewa Atjeh	Banda Atjeh	Banda Atjeh Lho Seumawe Meulaboh Langsa	Ole-le Lho Seumawe Meulaboh Sinabang
2. Sumatra Utara	Medan	M e d a n Sibolga	Belawan Sibolga Gunung Sitoli Teluk Nibung
3. Sumatra Barat	Padang	Padang	Teluk Bajur
4. D j a m b i	Djambi	D j a m b i Kuala Tungkal	D j a m b i Kuala Tungkal
5. R i a u w	Pekanbaru	Pekanbaru Tembilahan Selat Pandjang R e n g a t Tg. Pinang	Pekanbaru D u m a i Tembilahan Selat Pandjang Bagan Siapi-api Bengkalis S i a k Tg. Pinang Tg. Balai Karimun D o b o
6. Sumatra Selatan	Palembang	Palembang Pangkal Pinang	Palembang Pangkal Pinang

Digitized by Google

DATI	Ibu Kota	Tempat penutupan kontrak valuta	Pelabuhan Realisasi Ekspor
7. Lampung	Telukbetung	Telukbetung	Pandjang
8. D.C.I. Djakarta	Djakarta	Djakarta Raya	Tg. Priok
9. Djawa Barat	Bandung	Tjirebon	Tjirebon
10. Djawa Tengah	Semarang	Semarang Tjilatjap Tegal	Semarang Tjilatjap Tegal
11. Djawa Timur	Surabaja	Surabaja	Tg. Perak Probolinggo Panarukan Banjuwangi
12. Kalimantan Selatan	Bandjarmasin	Bandjarmasin	Bandjarmasin
13. Kalimantan Tengah	Palangkaraja	Sampit	Sampit
14. Kalimantan Timur	Samarinda	Samarinda	Samarinda
15. Kalimantan Barat	Pontianak	Pontianak	Pontianak Singkawang Pemangkat Sambas
16. Sulawesi Selatan	Makassar	Makassar	Makassar
17. Sulawesi Tenggara	Kendari	Kendari	Kendari
18. Sulawesi Tengah	Palu	Palu	Donggala
19. Sulawesi Utara	Menado	Menado	Bitung Menado
20. Bali	Denpasar	Denpasar Singaradja	Benoa Boeleleng Padang Baai
21. Nusa Tenggara Barat	Mataram	Ampenan	Ampenan
22. Nusa Tenggara Timur	Kupang	Kupang	Kupang Ende
23. Maluku	Ambon	Ambon	Ambon, Ternate
24. Irian Barat	Sukarnapura	Sukarnapura	Sukarnapura Biak Manokwari Steenkool Sorong Fak-fak Kaimana Merauke

Digitized by Google

Pelabuhan pantai jang dibuka untuk Perdagangan luar negeri chusus untuk barang-barang tertentu:

1. A t j e h	:	1. Singkel (kelapa sawit, karet dan kaju) 2. Susoh (kelapa sawit)
2. Sumatra	:	1. Pk. Brandan (minjakbumi) 2. P. Susu (minjakbumi)
3. R i a u w	:	1. Sambu (minjakbumi) 2. Tg. Uban (minjakbumi) 3. Kidjang (minjakbumi) 4. Panuba (timah/bauksit)
4. Sumatra Selatan	:	1. Pladju (minjakbumi) 2. Sungai Gerong (minjakbumi) 3. Blinju (timah/bauksit) 4. Tg. Pandan (timah/bauksit) 5. Toboali (timah/bauksit)) 6. Manggara (timah/bauksit)
5. Djawa Timur	:	Pasuruan (gula)
6. Kalimantan	:	1. Tarakan (minjakbumi) 2. Bunju (minjakbumi)
D j u m l a h	:	17 Pelabuhan pantai.

Menteri Perdagangan,

ttd.

D. ASHARI

Maj. Djen. T.N.I.

Digitized by Google

Digitized by Google

BAB II

HUBUNGAN INDONESIA — SINGAPURA

B

EKONOMI.

Digitized by Google

Digitized by Google

PRESIDIUM KABINET AMPERA
REPUBLIK INDONESIA

INSTRUKSI PRESIDIUM KABINET
No. 02/EK/IN/8/1966.

KETUA PRESIDIUM KABINET,

Menimbang: bahwa untuk melantjarkan dan meningkatkan persediaan dan arus barang, dalam usaha stabilisasi ekonomi, perlu mengintensipkan serta mengefektifkan pemasukan barang dari Luar Negeri (impor), jang pembajarannja dibebankan kepada bonus ekspor jang didapatkan kemudian;

Mengingat:

1. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 4 tahun 1966 seperti telah dirubah dan ditambah;
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 163 tahun 1966;

M e n g i n s t r u k s i k a n :

K e p a d a :

1. Menteri Utama Bidang Ekonomi-Keuangan;
2. Menteri Keuangan;
3. Menteri Perdagangan;
4. Gubernur Bank Sentral/Bank Negara Indonesia.

U n t u k :

1. Melaksanakan setjara intensip dan efektif ketentuan-ketentuan mengenai pemasukan barang dari Singapura (impor), jang akan dibajar dengan hasil bonus ekspor jang didapatkan kemudian;
2. Dalam melaksanakan ketentuan jang dimaksud dalam angka 1 diatas, dapat mengeluarkan ketentuan-ketentuan pelaksanaan umum atau chusus mengenai tempat tudjuan,

Digitized by Google

djenis dan volume barang jang dimasukkan serta djangka waktu pemasukan dan pembajaran, sesuai dengan kebutuhan dan keadaan;

3. Melaporkan pelaksanaan Instruksi ini pada Ketua Presidium setjara berkala;
4. Instruksi ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.

Ditetapkan di Djakarta,
pada tanggal 16 Agustus 1966.
Presidium Kabinet Ampera:
Ketua,
ttd.

SOEHARTO.
Djenderal T.N.I.

Instruksi diberikan kepada jang bersangkutan.

Tembusan, kepada:

1. Presiden Republik Indonesia sebagai laporan;
2. Menteri Utama Bidang Hankam;
3. Menteri Utama Bidang Politik;
4. Menteri Utama Bidang KESRA;
5. Menteri Utama Bidang INBANG;
6. Arsip.

Digitized by Google

KEPUTUSAN PRESIDIUM KABINET AMPERA
REPUBLIK INDONESIA
No. 06/EK/KEP/8/1966

tentang

DJENIS BARANG JANG DAPAT DIIMPOR DARI SINGAPURA DALAM RANGKA PENGGIATAN DAN PENGEFEKTIPAN PEMASUKAN BARANG BERDASARKAN BONUS EKSPOR TANPA COVER (INSTRUKSI PRESIDIUM KABINET No. 02/EK/INST/8/1966).

PRESIDIUM KABINET,

Menimbang: bahwa berhubung dengan Instruksi Presidium untuk menggiatkan dan mengefektipkan pemasukan barang dari Singapura berdasarkan Bonus Ekspor tanpa cover, perlu menetapkan djenis barang-barang jang dapat diimpor dalam rangka usaha tersebut.

Mengingat:

1. Ketetapan M.P.R.S. No. XXIII/MPRS/1966 tanggal 5 Djuni 1966;
2. Instruksi Presidium Kabinet Ampera No. 02/EK/Inst/8/1966 tertanggal 16 Agustus 1966;
3. Instruksi Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Bersendjata R.I./Panglima Kogam No. Instr. 12/KOGAM/6/66 tertanggal 15 Djuni 1966;
4. Keputusan Presidium Kabinet Dwikora No. Aa/D/31/66 tanggal 26 Pebruari 1966;
5. Statement Waperdam Ekubang tanggal 4 April 1966 dan tanggal 12 April 1966 mengenai kebidjaksanaan Ekonomi;
6. Surat Keputusan Presidium Kabinet Dwikora R.I. No. Aa/E/104/..66 tanggal 22 Djuli 1966 tentang Ketentuan Kebidjaksanaan Rentjana Impor Barang tahun 1966 dan 1967;

Digitized by Google

7. Surat Keputusan Presidium Kabinet Dwikora R.I. No. Aa/E/105/1966 tanggal 22 Djuli 1966 tentang Besarnja djatah devisa tahun 1966 untuk tiap-tiap Kementerian dan Daerah-daerah Tingkat I;
8. Penetapan Presiden Republik Indonesia No. 173 tahun 1966 tentang Pembentukan Kabinet Ampera;
9. Surat Keputusan Bersama Menteri Perdagangan, Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Negara Indonesia tentang Impor dengan Bonus Ekspor tanpa cover No. 107/SK/VIII/1966, 497/MK/66, Kep. 9/GBNI/66, tertanggal 29 Agustus 1966.

M e m u t u s k a n :

Menetapkan:

P e r t a m a : Djenis barang-barang jang dapat diimpor dalam rangka penggiatan dan pengefektipan pemasukan barang berdasarkan Bonus Ekspor tanpa cover adalah seperti tertjantum pada daftar terlampir;

K e d u a : Crash Relief Supply tersebut harus terdiri dari:
30% untuk impor barang-barang Pangan.
30% untuk impor barang-barang Sandang.
30% untuk impor barang-barang Spare-parts.
10% untuk impor barang-barang lain-lain.

K e t i g a : Perobahan dan penambahan pada daftar terlampir ditetapkan oleh Menteri Perdagangan.

K e e m p a t : Prosedure impornja adalah dengan pernjataan Impor dengan Bonus Ekspor tanpa cover sebagaimana dimaksud pada Pengumuman B.L.L.D. No. 1/Imp/BLLD/66.

K e l i m a : Impor barang-barang Pangan, Sandang dan Spare-parts selambat-lambatnja dikapalkan pada achir Nopember 1966;

Digitized by Google

K e e n a m : Surat Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Djakarta,
pada tanggal 29 Agustus 1966.

A.n. Presidium Kabinet Ampera R.I.:
Menteri Utama Bidang Ekonomi,

ttd.

HAMENGKUBUWONO IX.

711234-(5)IX

Digitized by Google

Lampiran Surat Keputusan Menteri Utama Bidang Ekonomi dan Keuangan
No. 06/EK/KEP/8/1966 tanggal 29 Agustus 1966.

No. Urut	Uraian	Tarip pos No.	Keterangan
	I. DAFTAR BARANG-BARANG PANGAN.		
1.	Beras	40	Untuk tarip-tarip pos ini disediakan 15 %
2.	Susu bubuk.	12-IIa	
3.	Tepung terigu.	42-II	
4.	Ragi dan tepung ragi dan tepung muai.	109	
5.	Susu bubuk makanan baji (baby-food) jang ditundjuk oleh Menteri Kesehatan.	168-I	
	II. DAFTAR BARANG-BARANG SANDANG / BAHAN BAKU SANDANG.		
1.	*Benang tenun.*		Untuk barang-barang jang termasuk tarip-tarip pos ini disediakan 10%
	Dyestuff (tjat tekstil).	181-I	
2.	Benang tenun (dari sutra atau sutra tiruan).	344-I	
3.	Benang tenun (dari wol atau dari hasil lainnja jang tsb. dalam tarip pos 349).	351-I	
4.	Katun :		
	Katun, dibersihkan, disisir atau dikelantang, demikian djuga redja katun	353-I	
	Lainnja.	353-II	
5.	Benang tenun (dari katun)	355-I	
	Benang lainnja.		Untuk barang-barang jang termasuk tarip-tarip pos ini disediakan 20%
6.	Benang djahit (dari sutra) sutra tiruan dan lain-lainnja jang termasuk tarip pos ini.	344-II	
7.	Benang djahit (dari wol) dan lain-lainnja jang termasuk tarip pos ini.	351-II	
8.	Benang djahit (dari katun).	355-IIa	
9.	Benang lainnja (dari katun).	355-IIb	

Digitized by Google

No. Urut	Uraian	Tarip pos No.	Keterangan
	Lain-lain:		
10.	Cambris biru: jaitu 100% Cotton Shirting lebar 38" dan keatas, (biasanja 41"/42", dengan konstruksi 141 s/d 142 per inch (69 x 72 in grey).	356-IIa	Untuk barang-barang jang termasuk tarip-tarip pos ini disediakan 20%.
*)11.	Kain dikelantang dan tidak dikelantang (dari katun)	356-IIb1	
*)12.	Kain ditjat, ditenun belang, ditjetak dsb.	356-IIb2	
	III. DAFTAR BARANG-BARANG SPARE-PARTS/SPARE-PARTS PRASARANA.		
1.	Carbonblack	146-II	
2.	Ban luar/dalam untuk: Speda motor, mobil, jeep, truck, pick-up, tracktor.	235-IV	
3.	Pelapis untuk rem tromol atau roda rem.	455-II	
4.	Besi pelat atau lembaran untuk pembuatan kapal.	525-I	
5.	Poros, tabung poros.	579	
6.	Djangkar kapal, baling-baling kapal, naf dan daun untuk baling-baling kapal dan peralatan kerek, dan barang-barang lainnja jang termasuk tarip pos-pos ini.	580-I-II	Untuk barang-barang jang termasuk tarip-tarip pos ini disediakan 30%
7.	Pelampung djangkar dan bagian perlengkapannja.	581	
8.	Penghubung ban mesin (tembaga).	607-I	
9.	Bagian dan bagian-bagian pengganti motor untuk : mobil.	714-IIIa	
10.	Bagian dan bagian-bagian pengganti motor untuk speda motor, locomotif, tractor dan motor kapal.	714-IIIb	
11.	Katup dan suling pengaman, sumbat lebur, pengatur tekanan, alat gelas, penduga, alat indjeksi air dan minjak dan lain-lainnja jang termasuk tarip pos ini.	782	
12.	Poros untuk instalasi peralatan gerak demikian djuga poros baling-baling untuk kapal.	783	

*) jang harganja tidak melebihi Str. $ 1,— per meter f.o.b.

Digitized by Google

No. Urut	Uraian	No.: Tarip pos	Keterangan
13.	Poros dan penggerak, roda tali, penggerak, blok bantalan, blok peluru, blok guling, pelat kaki untuk blok bantalan dsb. piring landasan dan lainnja jang termasuk dalam tarip pos ini.	784	Untuk barang-barang jang termasuk tarip-tarip pos ini disediakan 30%
14.	Hanja spare partsnja untuk mesin-mesin aparat-aparat dan pesawat-pesawat jang termasuk dalam bab 72; jo. Tarip-tarip pos No. 711, 712, 713-I-II, 715, 716-I-II, 717-I-II, 718-I-II, 719-I-II, 720, 721, 722, 723-I-II, 724-I, 725, 726, 727, 728-I-II, 729, 730, 731-II, 732-I-II, 733, 734, 735, 736-I-II, 737, 738-II, 739-I-II, 740, 741, 742-II, 743, 744, 746-I-II, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 755-Ib-IIb, 756, 757, 758, 759, 760, 761-I-II, 762, 766-Ia-II, 768, 769, 776-I, 777, 778-I.	785	
15.	Bougies	789-Ia	
16.	Lampu-lampu untuk radio/T.V.	790-IIb	
17.	Suku tjadangan (spare-parts)	792-IV	
18.	untuk radio T.V. dan pesawat telepon dsb.		
18.	Kawat dan kabel, diisolir, untuk aliran listrik jang beratnja tiap 100 m lebih dari 10 kg.	813-IIb	
19.	Hanja spare-parts untuk mesin aparat dan pesawat listrik jang termasuk dalam bab 73; jo. tarip-tarip pos No. 786-I-II, 791-I-II, 793, 796, 797, 798, 799-I-II, 800, 802, 803-II, 804-II, 805, 806, 807, 812-I.	830	
20.	Untuk tarip pos ini hanja suku tjadangan (spare-parts) sadja untuk tractor dan lainnja sedjenis itu.	833	
21.	Untuk tarip pos ini hanja suku tjadangan (spare-parts) untuk locomotif dsb. dan lain-lainnja jang termasuk tarip pos ini.	831	
22.	Hanja radiotoren dan per untuk kendaraan bermotor	836-I	
23.	Poros, roda, pelek roda untuk kendaraan bermotor dan lain-lainnja jang termasuk tarip pos ini.	836-II	
24.	Lampu, pengatur penerangan alat sinjal dan lain-lainnja jang termasuk tarip pos ini.	837-I	

Digitized by Google

No. Urut	Uraian	Tarip pos No.	Keterangan
25.	Alat-alat bagian untuk sepeda motor	839-I	Untuk barang-barang jang termasuk tarip-tarip pos ini disediakan 30%
26.	Alat-alat bagian untuk sepeda	839-IIb	
27.	Hanja spare-parts sadja untuk kapal jang termasuk tarip pos ini.	846-I	
28.	Hanja spare-parts sadja untuk kilang keruk, penghisap pasir dan lain-lainnja jang termasuk tarip pos ini	846-III	
29.	Instrumen dan aparat navigasi untuk kapal laut seperti kompas kapal, aparat untuk mengukur dalamnja laut, instrumen pengukur ketjepatan kapal dan lain-lainnja jang termasuk tarip pos ini.	866	
	IV. DAFTAR BARANG-BARANG LAINNJA.		Untuk barang-barang jang termasuk tarip-tarip pos ini disediakan 10%
1.	Tenunan jang seluruhnja atau sebagian tersusun dari sutra untuk bahan pakaian	346-Ib	
2.	Tenunan dari wol untuk bahan pakaian.	352-II	
3.	Kain renda dan kain jang disusun dengan kain renda hasil pekerdjaan renda atau renda (dari katun)	356-Ic	
4.	Kain jang diradjut atau disirap dan barang-barang lainnja jang ditenun bersambung; tidak termasuk barang-barang berukuran tertentu djuga djika lebih dari satu dan ditenun bersambung.	392	
5.	Pakaian luar, demikian djuga bagian dan alat berikutnja	396-I-II	
6.	Tudung kepala, bouffantes foulards, pelindung kerah dan lain-lainnja jang termasuk tarip pos ini	399	
7.	Selimud, plaidsepre dan kain penutup tempat tidur.	403	
8.	Serpis makan dan minum dan lain-lain barang jang termasuk dalam tarip pos ini	476	
9.	Alat-alat masak gasoline dan karosine	593-I	
10.	Lampu petromax	687-II	
11.	Lemari pendingin, pendingin air minum dan lain-lain barang jang termasuk tarip pos ini	745	

Digitized by Google

No. urut	Uraian	Tarip pos No.	Keterangan
12.	Mesin djahit, mesin sulam, mesin tisik dan mesin festonir	755-IIa	Untuk barang-barang jang termasuk tarip-tarip pos ini disediakan 10%
13.	Pesawat penerima radio/televisi (listrik/transistor)	792-II	
14.	Kipas medja, kipas dinding, kipas langit-langit dan kipas lainnja, jang termasuk tarip pos ini.	804-I	
15.	Jeep.	834-Ib	
16.	Truck, termasuk lain-lain mobil seperti itu untuk pengangkut barang-barang (pick-up, powerwagon, mobil tangki)	834-IIb	
17.	Speda	838-Ib	
18.	Sepeda motor (scooter) djuga djika tidak lengkap	838-II	
19.	Arlodji (penundjuk waktu biasa dengan atau tidak dengan mekanik jang kompleks)	888	
20.	Barang-barang penghias pohon natal dsb. dan lain-lain barang jang termasuk tarip pos ini	923	

Menteri Utama Bidang Ekonomi dan Keuangan,
ttd.

HAMENGKUBUWONO IX.

Digitized by Google

REPUBLIK INDONESIA
DEPARTEMEN PERDAGANGAN

KEPUTUSAN MENTERI PERDAGANGAN
No. 143/SK/X/1966
tentang
PERLUASAN DJENIS BARANG-BARANG JANG DAPAT DIIMPOR DARI SINGAPURA DALAM RANGKA PENGGIATAN DAN PENGEFFEKTIPAN PEMASUKAN BARANG BERDASARKAN BONUS EKSPOR TANPA COVER (INSTRUKSI PRESIDIUM KABINET No. 2/EK/Inst/8/1966).

MENTERI PERDAGANGAN,

Menimbang : Bahwa berhubung dengan kebutuhan industri dalam negeri terhadap bahan baku, spare-parts, penolong dan kepentingan masjarakat, perlu diadakan perluasan djenis barang-barang jang dapat diimpor dari Singapura dalam rangka penggiatan dan pengeffektipan pemasukan barang berdasarkan Bonus Ekspor tanpa Cover (Instruksi Presidium Kabinet No. 2/EK/Inst/8/1966).

Mengingat :

1. Keputusan Presidium Kabinet Ampera Republik Indonesia No. 06/EK/KEP/8/1966 tanggal 29 Agustus 1966 ;
2. Instruksi Presidium Kabinet No. 2/EK/Inst/8/1966 tanggal 16 Agustus 1966.

M e m u t u s k a n :

Menetapkan : Perluasan djenis barang-barang jang dapat diimpor dari Singapura dalam rangka penggiatan dan pengeffektipan pemasukan barang berdasarkan Bonus Ekspor tanpa Cover.

Digitized by Google

P e r t a m a : Djenis barang-barang jang dapat diimpor dalam rangka penggiatan dan pengeffektipan pemasukan barang berdasarkan Bonus Ekspor tanpa Cover, diperluas dengan djenis barang-barang seperti tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini.

K e d u a : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Djakarta,
pada tanggal 29 Oktober 1966.

Menteri Perdagangan,

ttd.

D. ASHARI

Maj. Djen. T.N.I.

Digitized by Google

Lampiran S.K. Menteri Perdagangan No. 143/SK/X/1966 tanggal 29 Oktober 1966.

Daftar perluasan djenis-djenis barang jang dapat diimpor dari Singapore dalam rangka penggiatan dan pengefektipan pemasukan barang berdasarkan Bonus Ekspor tanpa Cover.

No. urut	Tarip Pos	Djenis Barang	B.M. %	Gol. Ek.
		I. DAFTAR BARANG-BARANG PANGAN		
1.	12-IIb.	Hanja Condensed Milk.	50	IV
2.	36-I	K o r m a	30	II
3.	118-IIb.	Bumbu minuman, tjair atau tidak, tidak diolah dengan acthyl alkohol t.d.t. seperti konsentrat jang tjair bubuk, kristal, dan tablet dipergunakan untuk mengolah air mineral bukan untuk obat, bir djahe, limun dan minuman sedjenis itu, *terketjuali* sparklets, sodors dan benda-benda ketjil sedjenis itu diisi dengan zat asam arang, untuk pembuatan air soda dsb.	40	III
4.	185	Wangi-wangian jang dipisah dan wangi-wangian synthetis, seperti vanili, heliotropin, jonon dan sedjenis itu, dan hasil serta bahan lainnja jang beraroma, jang dipakai dalam industri wangi-wangian, kue dan kembanggula, pada pengolahan sabun wangi, likar, limun dan untuk tudjuan lain sedjenis itu t.d.t.	40	III
		Obat-obatan.		
	167-I	Sera dan vaksin jang mengebalkan, pembiakan bakteri dan semua obat-obatan jang ditundjuk oleh Menteri Kesehatan.	0	I
	167-IIb.	Obat-obatan lainnja, *terketjuali* obat-obatan jang dianggap berchasiat rahasia dan barang-barang sedjenis itu lainnja jang tepat atau tidak tepat		

Digitized by Google

No.	Tarip Pos	Djenis Barang	B.M. %	Gol. Ek.
		dianggap mempunjai daja penjembuh-penjembuh, peringan penjakit atau gangguan kesehatan atau dapat mempengaruhi fungsi tubuh tertentu, jang pada umumnja dikenal sebagai obat awet muda atau obat anti konsepsionil atau sebagai aphrodisica.	40	III
		II. DAFTAR BARANG-BARANG SANDANG/BAHAN BAKU SANDANG.		
1.	356-IIb1	Kain, dari katun diklantang dan tidak diklantang, jang harga f.o.b. lebih dari Str. $ 1,— per meter.	20	III
2.	356-IIb2	Kain, dari katun ditjat ditenun belang, ditjetak dsb. jang harga f.o.b. lebih dari Str $ 1,— per meter.	30	III
		III. DAFTAR BARANG² SPARE-PARTS/SPARE-PARTS PRASARANA.		
		a. **Bahan bangunan.**		
1.	128	Hanja Semen Portland.	10	III
2.	181-IIa	Bahan tjat kering	20	II
3.	181-IIb1	Tjat djadi untuk dinding luar kapal (bukan menie), tjat duco atau tjat minjak dalam tube.	20	II
4.	181-IIb2	Bahan tjat dan bahan warna, jang bukan merupakan tjat selesai.	20	II
5.	481-I	Hanja katja pelat untuk djendela (glasplaten voor ruiten) berwarna atau tidak.	30	III
6.	525	Besi, berupa batangan, pelat atau lembaran, ditempa, dilindis, dipipih, ditempa atau ditarik, termasuk pita besi balut (bandijzer) t.d.t.		
	I	Tidak dikerdjakan atau sekedar disepuh dengan timah hitam atau timah putih, termasuk pita besi balut		

Digitized by Google

No.	Tarip	Pos	Djenis Barang	B.M. %	Gol. Ek.
			jang ditjat atau dilak diberi bintik-bintik rusuk-rusuk belah ketupat dan sedjenis itu, selandjutnja apa jang dinamakan pelat berdes, pelat untuk berdes mesin dan sedjenis itu diberi rusuk atau belah ketupat atau bintik dsb. setjara merata dan teratur, asalkan pelat-pelat tsb. tidak diberi lobang tembus atau tidak dikerdjakan lebih landjut setjara lain.	10	II/III
		IIa.	G.I. sheets.	10	III
		b.	lainnja.	20	III
7.	526		Kawat besi t.d.t.;		
		I	apa jang disebut nail wire dan G.I. wire	10	III
		II	lainnja.	10	II/III
8.	531		Pelat las, badji, pelat kelam, pelat alas, bantalan rel, tire fonds, baut kelem, tjintjin pegas dan barang sedjenis itu dari besi untuk pemasang rel dan rel gigi.	0	II
9.	534-I		Hanja atap besi	20	III
10	540		Pipa untuk rangka pesawat udara dan sedjenis itu, *terketjuali* untuk rangka sepedah.	20	III
11.	584		Alat engsel dan penguntji dari logam biasa.	40	IV
			b. **Kertas.**		
1.	307-I		Kertas bungkus tidak dikilaukan dalam gulungan jang beratnja setiap meter persegi lebih dari 70 gram, akan tetapi tidak lebih dari 90 gram untuk membuat apa jang dinamakan kantong Bates dan kantong sedjenis itu selaku pembungkus besar.	30	III
	307-II		Kulit buku tulis, jaitu kertas bungkus jang dikilaukan sebelah jang beratnja tiap-tiap m² dari 90 gram s/d 120 gram.	20	II

Digitized by Google

No.	Tarip Pos	Djenis Barang	B.M. %	Gol. Ek.
	III	Lainnja jaitu kertas bungkus diresapkan atau tidak atau dilapis atau tidak dengan parafin, dll. jang termasuk pos ini.	30	III
2.	308	Kertas koran biasa, ialah kertas tjetak jang mengandung banjak kaju, tidak disatinir, diwarnai atau tidak jang beratnja setiap meter persegi lebih dari 40 gram akan tetapi tidak lebih dari 65 gram, dalam gulungan (kertas rotasi, atau dalam lembaran).		
	I	Tidak berwarna.	0	I
	II	Lainnja.	20	III
3.	309-II	Kertas rokok dalam Lembaran/gulungan.	30	III
4.	315-I	Kertas rokok dalam lembaran/guter, kertas offset, kertas bank-post, kertas gambar, kertas illustratiedruk, kertas cyclosiel, kertas saringan, kertas reagens, kertas kalkir, kertas milimeter, kertas diagram, kertas lichtdruk dan kertas dasar karbon (carbon grondpapier), dan kertas dasar stencil.	20	II
		c. Untuk Industri.		
1.	148	Kalsium karbit :		
	I	Untuk penerangan	10	II
	II	Lainnja	5	II
2.	152	Glycerin, kasar dan dibersihkan.	10	III
	153-IIa.	Asam semut	5	II
	b.	Amoniumchlorida, sediumcyanida, asam kersik, abu soda, soda calcina dan causticsoda, silicon karbid, boron carbid silicagel dan tetra aethyllood.	5	II
	c.	Lainnja: Asam, garam dan persenjawaan dari metaloid dengan metaloid atau dengan logam t.d.t.	5	II

Digitized by Google

No.	Tarip Pos	Djenis Barang	B.M. %	Gol. Ek.
		IV. LAIN-LAIN.		
1.	187	Wangi-wangian dan barang-barang ketjantikan, dalam mana diartikan semua hasil dan bahan jang karena sifat atau tjara pembungkusannja dapat dianggap sedemikian, seperti air wangi dan air toilet; air kumur; air rambut dan tjat rambut, tjuka diwangikan atau tjuka toilet minjak, minjak wangi, minjak jang diwangikan huiles antione; pasta jang diwangikan lemak dan pomade t.d.t.; bedak wangi dan bedak toilet; djuga kertas bedak; blanketsee dan kosmetik, tjat alis dan bibir, creme mata dan preparat untuk merias mata; preparat untuk memperindah bentuk badan; air ketjantikan Creme kulit dan Crememassage; salep penghilang djerawat dan penghilang keriput, obat penumbuh rambut, pentjutji rambut dan keriting rambut; obat penghilang rambut; air kuku, email kuku, lak kuku, pasta kuku dan bubuk polis kuku, barang untuk memelihara atau memperindah gigi (tandpoeder, tandpasta dsb.) batu tjukur (batu tawas) dan preparat sedjenis itu; kertas stift- dan tablet-wangi; wangi-wangian untuk kamar, wangi-wangian untuk mandi; obat penghilang bau, sigaret jang diwangikan (tanpa tembakau); satu dan lain djuga djika dibungkus bersama dengan dons dan atau tjermin atau sedjenis itu; barang-barang seperti sachets (bantal jang diwangikan) kulit jang diwangikan dan sedjenis itu dan necessaires dan garnitur; terutama atau sebagian besar terdiri dari barang tsb. pada pos ini, dimasukkan dalam pos ini;		

Digitized by Google

No. urut	Tarip Rp.	Djenis Barang	B.M. %	Gol. Ek.
		Pomade, stift alis dan stift bibir, creme kulit dan creme massage, bedak beras, obat penghilang rambut, tjat kuku dan alat-alat toilet sedjenis itu, djuga garam mandi.	70	IV
II		Lainnja	70	IV

Ditetapkan di Djakarta,
pada tanggal 29 Oktober 1966.
Menteri Perdagangan,
ttd.

D. ASHARI
Maj. Djen. TNI.

Digitized by Google

SURAT KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI PERDAGANGAN, MENTERI KEUANGAN DAN GUBERNUR BANK NEGARA INDONESIA
No. 107/SK/VIII/1966/No. 497/M.K./66

No. Kep. 9/GBNI/66 29-8-1966

tentang

IMPOR DENGAN BONUS EKSPOR TANPA COVER.

MENTERI PERDAGANGAN, MENTERI KEUANGAN DAN GUBERNUR BANK NEGARA INDONESIA,

Memperhatikan: Bahwa dengan Peraturan Presiden No. 4 tahun 1966 tentang Bonus Ekspor (Lembaran-Negara tahun 1966 No. 9), sebagai telah diubah dan ditambah, dan dengan Keputusan Presidium Kabinet Dwikora R.I. No. Aa/D/23/1966 tanggal 11 Pebruari 1966 telah ditetapkan ketentuan tentang mengimpor barang tertentu dengan menggunakan Bonus Ekspor.

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka usaha untuk menstabilisasikan dan memperkembangkan perekonomian didalam negeri perlu segera dilaksanakan penambahan persediaan barang-barang jang dibutuhkan untuk usaha tersebut ;
b. bahwa oleh karena itu kemungkinan untuk mengimpor dengan Bonus Ekspor perlu lebih dimanfaatkan dengan memberi kesempatan untuk mengimpor djuga dengan Bonus Ekspor, jang baru akan diperoleh kemudian.

Mengingat :

a. Peraturan Presiden No. 4 tahun 1966 tentang Bonus Ekspor tersebut ;
b. Keputusan Presidium Kabinet Dwikora R.I. No. Aa/D/23/1966 tanggal 11 Pebruari 1966.

Digitized by Google

M e m u t u s k a n :

Menetapkan :

P e r t a m a : Impor barang ke Indonesia dengan Bonus Ekspor menurut ketentuan-ketentuan jang berlaku tentang itu dapat dilaksanakan bukan sadja dengan Bonus Ekspor jang sudah dimiliki oleh jang berkepentingan, akan tetapi djuga setjara lebih dulu atas beban Bonus Ekspor, jang baru akan dimiliki kemudian, asal sadja impor itu tidak menggunakan djaminan atau cover dari Dana Devisa Negara;

K e d u a : Gubernur Bank Negara Indonesia atau instansi bawahannja jang ditundjuknja, diberi wewenang untuk mengatur pelaksanaan dari „Impor dengan Bonus Ekspor tanpa Cover" tersebut, baik tentang prosedure pelaksanaannja maupun tentang pengawasannja setjara administratip dari segi tehnis devisa;

K e t i g a : Keputusan Bersama ini mulai berlaku pada hari ditetapkan dan mempunjai daja surut sedjak 7 Mei 1966.

Ditetapkan di Djakarta,
pada tanggal 29 Agustus 1966.

Menteri Perdagangan,	Menteri Keuangan,	Gubernur Bank Negara Indonesia,
ttd.	ttd.	ttd.
D. ASHARI.	Drs. FRANS SEDA.	Drs. RADIUS PRAWIRO.
Maj. Djen. TNI		

Digitized by Google

BIRO LALU LINTAS DEVISA.

No. 5/Imp/BLLD/66. Djakarta, 3 September 1966.

PENGUMUMAN
BIRO LALU LINTAS DEVISA

Perihal : **Impor dalam rangka penggiatan dan pengefektipan pemasukan barang dari Singapura berdasarkan Bonus Ekspor tanpa Cover.**

Berhubung dengan penetapan Instruksi Presidium Kabinet Ampera No. 02/EK/IN/8/1966 tanggal 16 Agustus 1966 jo. Keputusan Presidium Kabinet Ampera Republik Indonesia No. 06/EK/KEP/8/1966 tanggal 29 Agustus 1966 perihal tersebut diatas, jang salinannja terlampir, maka setelah mendengar dan dengan persetudjuan Direktorat Djenderal Bea dan Tjukai dan instansi-instansi lainnja, jang berkepentingan, bersama ini ditetapkan ketentuan-ketentuan dan prosedure pelaksanaan sebagai berikut:

U m u m.

1. Barang-barang jang diimpor menurut peraturan ini dapat didatangkan baik dari persediaan di Singapura maupun dari negeri asal lain untuk dikapalkan langsung ke Indonesia.

2. Barang-barang jang dapat diimpor ialah dari djenis-djenis jang tersebut pada lampiran Surat Keputusan Menteri Utama dibidang Eku termaksud diatas, jang terbagi dalam 4 golongan, jaitu:

Gol. A = Barang-barang Pangan.
Gol. B = Barang-barang Sandang/Bahan Baku Sandang.
Gol. C = Barang-barang Spare-parts/Prasarana.
Gol. D = Barang-barang lain-lain.

3. Setiap importir jang hendak turut serta dalam impor menurut peraturan ini harus mengimpor barang-barang dari

711234-(6) IX

Digitized by Google

masing-masing golongan dalam perbandingan harga C & F Gol. A : B : C : D = 3 : 3 : 3 : 1. Selandjutnja, pengimporan barang Golongan D hanja dibolehkan sampai maksimal seharga $^1/_9$ dari harga barang-barang golongan (A + B + C), jang harus sudah diimpornja lebih dulu dalam rangka peraturan ini, didalam rumus mana harga barang-barang dari masing-masing Golongan A, B dan C harus sama besarnja.

Misalnja, seorang importir sudah mengimpor barang-barang dalam rangka peraturan ini:

Gol. A seharga Str. $. 3.500,—
Gol. B seharga Str. $. 2.500,— dan
Gol. C seharga Str. $. 1.500,—

Maka djumlah harga C & F barang Gol. D, jang dibolehkan diimpornja lagi adalah maksimal: $^1/_9$ × 3 × Str. $. 1.500,— = Str. $. 500,—. Djumlah Str. $. 1.500,— adalah djumlah tertinggi jang sudah diimpornja dari masing-masing Golongan A, B dan C dengan harga jang sama.

Djumlah sisa sebesar Str. $. (3.500 minus 1.500) = Str. $. 2.000,— mengenai Golongan A dan sebesar Str. $. (2.500 minus 1.500) = Str. $. 1.000,— mengenai Golongan B, dapat digunakan pula kemudian untuk penentuan djumlah maksimal harga barang Golongan D, jang boleh diizinkan diimpornja lagi, bilamana sudah ada diimpornja pula barang Golongan C.

4. Semua PI, SKPP dan daftar LHPI, jang dipakai sebagai dokumen dalam rangka impor menurut peraturan ini, harus diberi keterangan tegas: „IMPOR DENGAN BONUS EKSPOR TANPA COVER".

„C.R.S."

Mengenai PI dan SKPP harus dibawah keterangan tersebut ditambahkan pula: „GOLONGAN ..... = BARANG .....", jang pengisiannja tergantung dari djenis barang menurut pembagian golongan seperti disebutkan diatas.

Sebutan „C.R.S." adalah code jang untuk memudahkan ditetapkan bagi impor menurut peraturan ini.

Digitized by Google

Untuk pemberian nomor bagi dokumen-dokumen itu oleh pihak jang mengeluarkannja harus digunakan buku-buku daftar chusus, dengan code tersebut jang sengadja disediakan untuk dokumen-dokumen C.R.S. ini.

Impor barang Golongan A, B dan C.

5. Importir jang hendak turut serta dalam impor menurut peraturan ini, mengadjukan Pernjataan Impor (PI) dalam rangkap 10 jang sudah diisi selengkapnja kepada salah satu Bank Devisa jang tetap. Pada lembar 1, 5, 6 dan 9 dari PI harus dilampirkan bukti kesediaan supplier untuk mengirimkan/mengusahakan pengiriman barang-barang jang bersangkutan tanpa sesuatu djaminan atau cover dari pihak bank atau Dana Devisa, dengan pembajarannja akan dilakukan kemudian dengan Bonus Ekspor. Tergantung dari pengisian pada PI tentang negeri asal barang (baris 5), akan ditetapkan, apakah barang akan didatangkan dari persediaan di Singapura atau dari negeri asal lain untuk langsung dikapalkan ke Indonesia.

Diandjurkan, akan tetapi tidak diharuskan, supaja pengadjuan PI untuk barang-barang dari masing-masing Golongan A, B dan C dilakukan serentak dengan djumlah valuta asing C & F tertentu, jang tidak perlu sama besarnja untuk setiap golongan.

6. Mengenai PI-PI, jang memenuhi sjarat-sjarat, Bank Devisa setelah memberi tanggal dan nomor registrasi pada masing-masing lembar, memungut Retribusi BLLD, Sumbangan Monas/MI dan Pungutan Istimewa DLS menurut ketentuan-ketentuan jang berlaku tentang itu untuk djumlah C & F dari PI dan seterusnja mendistribusikan lembaran-lembaran PI menurut petundjuk sebelah bawahnja, terketjuali lembar ke-9.

Uang-uang jang dipungut tersebut dilaporkan dengan daftar LHPI, jang diisi sebagai berikut:

ladjur 1 & 2 = nomor dan tanggal PI.
3 = djenis valuta.
4 = djumlah valuta asing C & F.
5 = koers menurut NTR.

Digitized by Google

6 = Nilai lawan menurut NTR.
7 = Nilai lawan + Iuran Impor (40 × ladjur 6).
8 = Retribusi BLLD.
9 = Sumbangan Monas/MI.
10 = Pungutan Istimewa DLS.

Pada sebelah bawah daftar LHPI ditambahkan tjatatan: „BNI-Unit I c.q. BLLD, Monas/MI dan DLS diminta mendebetkan kami untuk total dari ladjur 8, 9 dan 10 sedjumlah Rp. ....."

Kemudian lembaran-lembaran LHPI disampaikan:

lembar 1 & 2 = kepada BNI-Unit I, Bag. Pengolahan Data, Djakarta, dilampiri dengan PI lembar ke-2.
3 = kepada BLLD di Djakarta, dilampiri dengan PI lembar ke-5.
4 = kepada Kantor Pusat Bank Devisa.
5 = kepada BNI-Unit I serayon untuk diteruskan kepada BNI-Unit I Pusat.
6 = untuk arsip Bank Devisa.
7 = kepada BNI-Unit I serayon untuk diteruskan kepada BLLD serayon, dilampiri dengan PI lembar ke-6.
8 = kepada BNI-Unit I serayon untuk diteruskan kepada BNI-Unit I Pusat dan BLLD, Djakarta.

Impor barang Golongan D.

7. Pada waktu mengadjukan PI-CRS kepada Bank Devisa jang sama untuk barang Golongan D — terhadap mana berlaku pula ketentuan-ketentuan dalam ajat 5 dan 6 dari Pengumuman ini — harus pula importir menjerahkan bukti-bukti dalam bentuk SKPP-CRS lembar ke-5 atas namanja, jang sudah diselesaikan oleh Bea dan Tjukai, mengenai barang-barang Golongan A, B dan C, jang sudah dimasukkannja ke Indonesia, bukti-bukti mana diperintjikan pada sebelah belakang PI untuk mendjadi bahan perhitungan, sebagai berikut:

Digitized by Google

„Untuk penetapan djumlah PI ini dipergunakan":

SKPP-CRS		P. I.		Djenis & Djumlah Val. as.	Koers NTR	Nilai lawan NTR	Gol. barang
Tgl.	No.	Tgl.	No.				
1.				.....	.....	x x x x	A
2.				.....	.....	x x x	A
3.				.....	.....	x x x x	B
4.				.....	.....	x x x x	C
5.				.....	.....	x x x	C
				Djumlah		x x x x x	
				Djumlah PI ini :	1/9 x(x x x x x)	x x x x	

DALAM NILAI AS. MENURUT NTR :.....

Tjatatan : Djumlah-djumlah total untuk masing-masing golongan barang A, B dan C harus menundjukkan djumlah jang sama, sedangkan djumlah jang diperoleh untuk barang Golongan D harus sama dengan djumlah NTR C & F dari PI baru jang bersangkutan.

8. Pada tembusan-tembusan SKPP-CRS milik importir, jang didjadikan bukti (lembar 5), dan tembusan-tembusan jang berkenaan milik bank (lembar 6 dan lembar 7, djika sudah diterima dari Bea dan Tjukai) mengenai barang-barang Golongan A, B dan C, harus oleh Bank Devisa dibuat keterangan jang ditandasahkan tentang djumlah-djumlah jang sudah dipakai untuk menghitung djumlah harga barang Golongan D jang boleh diizinkan untuk diimpor jakni sebagai berikut:

Djumlah asal SKPP CRS ini:

val. as. ..... à NTR ..... = Rp. .....

Digunakan untuk penetapan djumlah harga barang Gol. D:

PI tgl. ..... } v.a. ..... à ..... = Rp. ..... } tanda tangan bank
No. .....
Sisa NTR Rp. .....

PI tgl. ..... } v.a. ..... à ..... = Rp. ..... } tanda tangan bank
No. .....
Sisa NTR Rp. .....

Digitized by Google

Kepada Bank-bank Devisa ditekankan untuk dengan teliti membuat tjatatan seperti dimaksudkan ini pada SKPP-CRS barang-barang Golongan A, B dan C, oleh karena kelalaian atau kesalahan dalam hal itu akan berakibat membuka kemungkinan bagi importir untuk mengimpor lebih banjak barang Golongan D dari jang selajaknja dapat diizinkan berdasarkan impornja mengenai barang-barang Golongan A, B dan C tersebut.

Impor dari Singapura.

9. Djika barang menurut PI akan didatangkan dari persediaan di Singapura, maka PI lembar ke-9 dikembalikan djuga kepada importir, jang selandjutnja mengusahakan sendiri supaja lembar ke-9 tersebut disampaikan kepada Perwakilan R.I. di Singapura.

Harga barang jang bersangkutan harus mendapat persetudjuan lebih dulu dari Perwakilan R.I. tersebut, persetudjuan mana dinjatakan dengan tegas pada semua lembaran invoices, jang diberi tanggal dan nomor pendaftaran, disamping keterangan tentang tanggal pengapalan terachir barang-barang itu dari Singapura.

Selembar dari invoices jang sudah diberi tanda persetudjuan dikirimkan dengan pos tertjatat kepada Kepala Kantor Bea dan Tjukai ditempat pemasukan barang.

10. Untuk barang-barang itu Perwakilan R.I. Singapura selandjutnja mengeluarkan SURAT KETERANGAN PEMASUKAN PABEAN (SKPP)-CRS menurut tjontoh terlampir dalam rangkap 10, dari mana lembar ke-1 s/d 7 dilampiri dengan dua lembar dari masing-masing invoices jang bersangkutan dikirimkan dengan sampul termeterai dengan perantaraan jang berkepentingan kepada Kepala Kantor Bea dan Tjukai ditempat pemasukan barang.

Lembar ke-8 dan 9 dari SKPP-CRS, masing-masing dilampiri dengan satu lembar invoices jang bersangkutan disampaikan dengan pos kepada alamat-alamat jang disebutkan pada bawah SKPP.

Digitized by Google

Pada pembuatan SKPP-CRS oleh Perwakilan R.I. pengisian nama supplier tidak penting, asal untuk tanggal dan nomor invoices disebutkan tanggal dan nomor pendaftaran oleh Perwakilan tersebut.

Impor dari negeri lain.

11. Djika barang akan didatangkan dari negeri asal lain dengan pengapalan langsung ke Indonesia, maka PI lembar ke-9 ditahan sadja oleh Bank Devisa, sedangkan dokumen-dokumen pengapalan barang dapat dikirimkan oleh sipengirim barang langsung kepada importir.

Untuk mendapatkan SKPP-CRS importir mengadjukan kepada Bank Devisa tempat pengadjuan semula dari PI, dokumen-dokumen pengapalan barang dengan paling sedikit dua tembusan faktir jang bersangkutan, pada mana harus disebutkan tanggal dan nomor PI, jang berkenaan dengan itu.

Berdasarkan faktir-faktir tersebut, Bank Devisa mengeluarkan SKPP-CRS menurut tjontoh terlampir dan dari mana semua kata-kata: „Perwakilan R.I. Singapura" harus diganti/dibatja: „nama Bank Devisa" jang bersangkutan.

Lembar ke-1 s/d 7 SKPP-CRS itu selandjutnja disampaikan melalui importir kepada Bea dan Tjukai ditempat pemasukan barang, sedangkan lembar ke-8 dilangsungkan dengan satu copy faktir ke BLLD, Djakarta. Dokumen-dokumen pengapalan jang lainnja dikembalikan kepada importir sesudah diberi tjap tanggal dan stempel Bank Devisa.

Penjelesaian oleh Bea dan Tjukai.

12. Djika pada pemeriksaan barang-barang kedapatan djumlah harga C & F pada invoices lebih tinggi dari pada jang tersebut pada (sisa) PI — djumlah mana djuga tertjantum pada SKPP-CRS baris 12 — maka barang jang berkenaan dengan selisih harga itu diperlakukan sebagai bukan impor dalam rangka peraturan ini, sehingga djumlah selisih harga itu tidak dimasukkan dalam keterangan Bea Tjukai jang dibuatkan pada SKPP.

Digitized by Google

Berhubung dengan itu, pihak-pihak jang mengeluarkan SKPP-CRS haruslah pada setiap membuat SKPP itu mentjatat pada belakang PI jang bersangkutan, djumlah-djumlah harga untuk mana telah ada dikeluarkan SKPP, sehingga sisa PI selalu dengan mudah dapat terlihat untuk digunakan bagi SKPP jang berikutnja.

13. Demikian pula halnja, djika barang-barang kedapatan tidak sesuai djenisnja dengan jang tersebut pada PI cq. SKPP maka barang jang tidak sesuai itu diperlakukan sebagai tidak diimpor dalam rangka peraturan ini, sehingga harganjapun tidak dimasukkan dalam keterangan Bea dan Tjukai mengenai djumlah harga jang impornja sudah direalisasikan.

Dengan tidak dimasukkannja harga barang jang tidak sesuai itu dalam keterangan Bea dan Tjukai, maka si Importir kemudian tidak akan dapat meminta izin transfer untuk djumlah-djumlah tersebut.

Transfer harga barang jang diimpor.

14. Atas dasar SKPP-CRS jang sudah diselesaikan oleh Bea dan Tjukai tentang pengimporan barangnja dan sampai sedjumlah total harga C & F jang disahkan oleh Bea dan Tjukai pada SKPP-CRS itu, importir pada waktunja mengadjukan permohonan transfer kepada Bank Devisa, sebagaimana dimaksud dalam Pengumuman BLLD No. 1/Imp/BLLD/1966 tanggal 7 Mei 1966, jang penjelesaiannjapun dilakukan seperti ditetapkan dalam Pengumuman tersebut, dengan ketentuan, bahwa transfer mengenai total dari satu SKPP-CRS tertentu harus dilakukan sekaligus dan tidak diperbolehkan dipetjah dalam lebih dari satu transfer. SKPP jang djumlah harga barangnja sudah ditransfer, diberi tanda: „SUDAH DITRANSFER" jang disahkan oleh Bank Devisa.

15. Djika untuk transfer tersebut digunakan BED, maka pada permohonan transfer jang berkenaan dengan BED itu, harus ada tanda persetudjuan dari Pemerintah Daerah jang bersangkutan tentang penggunaan BED tertentu itu untuk impor jang disebutkan dalam SKPP jang bersangkutan.

Digitized by Google

16. Semua ketentuan-ketentuan umum tentang impor dengan Bonus Ekspor, jang tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan diatas ini, berlaku djuga terhadap impor dalam rangka peraturan ini.

Pimpinan Biro Lalu Lintas Devisa :

Direktorium,

ttd. ttd.

R.A. KARTADJOEMENA A.A. HARAHAP.

Digitized by Google

PERWAKILAN REPUBLIK INDONESIA
SINGAPURA

No. ..... Singapura .....

SURAT KETERANGAN PEMASUKAN PABEAN IMPOR DENGAN BONUS EKSPOR TANPA COVER

C.R.S.

Golongan ..... = Barang .....

Bersama ini dinjatakan, bahwa pemasukan :

1. djumlah barang :
2. djenis barang :
3. dengan harga jang ditetapkan menurut Invoices :

	nama supplier	tanggal	nomor	harga val.	fob/c&f as.
4c.	.....	.....	.....	.....	.....
4b.	.....	.....	.....	.....	.....
4a.	.....	.....	.....	.....	.....
5.			Djumlah	.....	.....

6. merupakan Impor dengan Bonus Ekspor tanpa Cover berdasarkan :
7. Pernjataan Impor tgl ..... No. .....
8. Bank Devisa : ..... di .....
9. atas nama importir : .....
   di ..... Angka Pengenal/APE .....
10. sampai sedjumlah (sisa) P.I. tsb. sebesar FOB : .....
11. Biaja Pengapalan : .....
12. Djumlah ..... C&F :.....
13. Barang-barang tsb. diizinkan dimasukkan di pelabuhan :...
    .....
14. Surat Keterangan Pemasukan Pabean ini berlaku sebagai pemberitahuan jang sah seperti termasuk dalam pasal

Digitized by Google

13, ajat 2 dari Undang-undang Devisa 1964 (Lembaran Negara tahun 1964 No. 131).

15. Berlaku sampai sebulan sesudah tanggal tersebut diatas.

PERWAKILAN REPUBLIK INDONESIA,

Tjatatan:

Baris 4: harga menurut invoices.
Baris 10 s/d 12 : Harga menurut (sisa) P.I.

Keterangan Bea dan Tjukai :

16. Surat Pemberitahuan Masuk Barang tgl ..... No. .....
17. Pada pemeriksaan kedapatan :
18. Harga barang atas beban P.I. berdjumlah C&F: (val. asing) (.....)

..... tgl. .....
(Pedjabat Bea dan Tjukai).

Lembar:

1. untuk Kantor Bea dan Tjukai jbs.
2.
3. untuk BLLD, Djakarta.
4. untuk BNI-Unit I, Bg. Pengolahan Data, Djl. Nusantara 28, Djakarta
5. untuk Importir.
6. untuk Bank Devisa melalui Importir
7. untuk Bank Devisa langsung dari Bea & Tjukai, sebagai "signalemen".

} sesudah dibubuhi keterangan oleh Bea dan Tjukai tentang realisasi impornja.

8. untuk BLLD, Djakarta, Djl. Kebonsirih 82/84
9. untuk Bank Devisa jang mendaftar P.I
10. untuk Arsip Perwakilan R. I. Singapura.

} langsung dari Perwakilan R.I. Singapura.

Digitized by Google

TJONTOH

DAFTAR PERINTJIAN UANG-UANG RETRIBUSI BLLD (IMPOR), SUMBANGAN MONAS/MI DAN PUNGUTAN ISTIMEWA DLS, JANG DIPUNGUT DALAM BULAN ..... 19..... DI KANTOR BEA & TJUKAI

No. urut	No. P.I.	Retribusi BLLD	Sumbangan Monas/MI	Pung. Ist. DLS	Djumlah 3 s/d 5	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
	a.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Djumlah kotor
	b.	„	„	„	„	Biaja wesel pos *)
	c.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Djumlah bersih

Djumlah bersih dengan huruf : .....

: .....

....., tgl ..... 19.....

Bendaharawan Bea dan Tjukai,

*) Biaja wesel pos total dibagi antara ladjur 3 s/d 5 menurut perbandingan angka djumlah kotor dari ladjur-ladjur tersebut, jakni: 200 : 1 : 25

Digitized by Google

BIRO LALU-LINTAS DEVISA

No. 6/Imp/BLLD/66. Djakarta, 29 September 1966.

PENGUMUMAN
BIRO LALU-LINTAS DEVISA

Perihal : **Impor dalam rangka penggiatan dan pengefektipan pemasukan barang dari Singapura berdasarkan Bonus Ekspor tanpa Cover.**

Bersama ini diberitahukan, bahwa ternjata perlu diadakan beberapa perubahan terhadap tekst dari Pengumuman B.L.L.D. No. 5/Imp/BLLD/66 tanggal 3 September 1966, sebagai berikut :

1. Semua singkatan „C.R.S.", jang terdapat dalam Pengumuman BLLD tersebut, termasuk dalam tjontoh SKPP jang terlampir padanja, diganti dengan „P.C.C.", jaitu singkatan dari „PRIVATE COMMERCIAL CREDIT".

2. Ajat 10 diubah mendjadi :

10. Untuk barang-barang itu Perwakilan R.I. Singapura selandjutnja mengeluarkan SURAT KETERANGAN PEMASUKAN PABEAN (SKPP)-PCC menurut tjontoh terlampir dalam rangkap 11, dari mana lembar ke-1 sampai dengan 7 dilampiri dengan dua lembar dari masing-masing invoices jbs. dikirimkan dengan sampul termaterai dengan perantaraan jang berkepentingan kepada Kepala Kantor Bea dan Tjukai ditempat pemasukan barang.
Lembar ke-8, 9 dan 11 dari SKPP-PCC, masing-masing dilampiri dengan satu lembar invoices jbs. disampaikan dengan pos kepada alamat :
lembar ke-8 : BLLD Djakarta, Djalan Kebonsirih 82/84.

Digitized by Google

ke-9 : Bank Devisa jang mendaftarkan PI semula.

ke-11 : BNI Unit-I, Bagian Pengolahan Data, Djalan Nusantara 28, Djakarta.

3. Ajat 11 diubah mendjadi :

11. Djika barang-barang akan didatangkan dari negeri asal lain dengan pengapalan langsung ke Indonesia, maka PI lembar ke-9 dikirimkan djuga kepada BLLD Djakarta bersama lembar ke-5 sebagai lampiran daftar LHPI.
Dokumen pengapalan barang dari luar negeri tidak diwadjibkan harus dikirimkan melalui sesuatu bank luar negeri ataupun Bank Devisa di Indonesia, melainkan sipengirim barang dapat mengirimkan dokumen-dokumen tersebut langsung kepada importir.

Untuk keperluan penjelesaian penerimaan barang-barang dari Bea dan Tjukai, importir mengadjukan kepada Bank Devisa tempat pengadjuan semula dari PI, dokumen-dokumen pengapalan barang dengan paling sedikit dua tembusan faktir jbs., pada mana harus disebutkan tanggal dan nomor PI jang berkenaan dengan itu.

Berdasarkan PI semula dan dokumen-dokumen pengapalan, termasuk faktir, Bank Devisa mengeluarkan KETERANGAN PEMASUKAN PABEAN (KPP)-PCC menurut tjontoh KPP jang lazim dipakai untuk impor, akan tetapi jang diisi seperlunja sadja, jakni baris : 4, 5a, 5b, 6, 10a, 10c, 11, 12, 13, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 30, 50, 51, 54, 56 dan 57.

Pada baris 40 sampai dengan 45 diisikan :

Sisa PI sebelum pengeluaran KPP ini berdjumlah FOB .....
Biaja pengangkutan .....
C.&.F. .....

KPP tersebut jang dibuat dalam rangkap lengkap ditentukan tudjuannja seperti disebutkan pada sebelah bawah formulir KPP, dengan ketentuan, bahwa lembar ke-10 dari

Digitized by Google

KPP diberikan djuga kepada Importir untuk disampaikan kepada Bea dan Tjukai, dan kelak, sesudah diselesaikan pemasukan barangnja, akan dikirimkan kembali langsung oleh Bea dan Tjukai kepada Bank Devisa jbs. sebagai „signalemen".

Dokumen-dokumen pengapalan lainnja, sekedar tidak perlu ditahan oleh Bank Devisa, dikembalikan kepada Importir sesudah diberi tjap tanggal dan stempel Bank Devisa.

Dalam hal seperti dimaksudkan dalam ajat 11 ini, maka dimana-mana dalam Pengumuman ini disebutkan „SKPP" dimaksudkan djuga „KPP" jang dikeluarkan menurut peraturan ini.

Pimpinan Biro Lalu Lintas Devisa :
Direktorium,

ttd. ttd.

A.A. HARAHAP. A. HUTAURUK.

Digitized by Google

BIRO LALU LINTAS DEVISA

No.: 9/Imp/BLLD/66. Djakarta, 1 Nopember 1966.

PENGUMUMAN
BIRO LALU LINTAS DEVISA

Perihal : **Impor dalam rangka penggiatan dan pengefektipan pemasukan barang dari Singapura berdasarkan Bonus Ekspor tanpa Cover.**

Berhubung dengan keharusan penjetoran uang muka bea masuk sebesar 50% dari bea terhutang dalam hal impor dengan P.I./P.I.D.I., sebagai ditetapkan dalam pasal 3 dari keputusan Presidium Kabinet No. 49/EK/KEP/10/1966 tanggal 3 Oktober 1966, jang tjara pelaksanaannja telah diatur pula dalam Pengumuman B.L.L.D. No. 7/Imp/BLLD/66 tanggal 5 Oktober 1966, maka ternjata perlu diadakan perubahan-perubahan sekedarnja jang bertudjuan penjesuaian terhadap pengaturan-pengaturan tentang perihal tersebut diatas, jang sudah ditetapkan dalam Pengumuman-pengumuman B.L.L.D. No. 5/Imp/BLLD/66 tanggal 3 September 1966 jo No. 6/Imp/BLLD/66 tanggal 29 September 1966, sebagai berikut :

1. Lihat ajat 5 Pengumuman BLLD No. 5/Imp/BLLD/66 tanggal 3 September 1966.

Pada pengadjuan P.I. untuk impor dalam rangka P.C.C. tidak perlu lagi dilampirkan bukti kesediaan dari supplier untuk mengirimkan/mengusahakan pengiriman barang-barang jbs, oleh karena pengadjuan P.I. tersebut oleh importir sudah tjukup membuktikan tentang telah tertjapainja pengertian c.q. mufakat antara importir dan supplier mengenai supply dan tjara pembajaran harga barang-barang jang hendak diimpor.

Sudah barang tentu pada pengadjuan P.I. tersebut importir diharuskan menjetorkan uang muka bea masuk menurut ke-

Digitized by Google

tentuan-ketentuan seperti diuraikan dalam Pengumuman B.L.L.-D. No. 7/Imp/BLLD/66 tanggal 5 Oktober 1966.

2. lihat ajat 9 Pengumuman BLLD No. 5/Imp/BLLD/66 tanggal 3 September 1966.

Keharusan bagi importir untuk mengusahakan penjampaian lembar ke-9 dari P.I. kepada Perwakilan R.I. di Singapura, ditiadakan.

Dengan demikian P.I. lembar ke-9 itu ditahan sadja oleh Bank Devisa untuk dikirimkan dengan P.I. lembar ke-5 kepada B.L.-L.D. Djakarta sebagai lampiran daftar L.H.P.I.

Invoices barang-barang jang dipesan harus tetap mendapat persetudjuan lebih dulu dari Perwakilan R.I. di Singapura atas pengadjuan dari supplier, dengan ketentuan, bahwa djika kelak ternjata djenis/harga barang tidak sesuai dengan jang disebutkan oleh importir pada P.I., maka segala akibat jang terdjadi karena hal itu mendjadi tanggung-djawab sepenuhnja dari importir.

Dari invoices jang telah disetudjui, dikirimkan dua lembar tembusan dengan sampul termaterai dengan perantaraan jang berkepentingan kepada masing-masing :

a. Kepala Kantor Bea dan Tjukai ditempat pemasukan barang;
b. Bank Devisa tempat pengadjuan P.I. semula.

3. lihat ajat 10 Pengumuman BLLD No. 5/Imp/BLLD/66 tanggal 3 September 1966 juncto ajat 2 Pengumuman BLLD No. 6/Imp/BLLD/66 tanggal 29 September 1966.

K.P.P. untuk barang-barang jang didatangkan dari Singapura dalam rangka P.C.C. dikeluarkan oleh Bank Devisa tempat pengadjuan P.I. semula menurut ketentuan jang serupa seperti tersebut dalam ajat 11, pada waktu mana Bank Devisa mengeluarkan pula biljet giro jang dibuat kepada order Bea dan Tjukai mengenai uang muka Bea Masuk, menurut ketentuan pada IV sub. a dari Pengumuman BLLD No. 7/Imp/BLLD/66 tanggal 5 Oktober 1966.

711234-(7) IX.

Digitized by Google

Dengan demikian, Perwakilan R.I. di Singapura tidak lagi mengeluarkan S.K.P.P.-P.C.C. untuk barang-barang jang bersangkutan.

Pimpinan Biro Lalu-Lintas Devisa:
Direktorium,

ttd. ttd.

MARTOJO KUNTO. A.A. HARAHAP.

Digitized by Google

BIRO LALU LINTAS DEVISA.

No. 14/Eks/BLLD/66. Djakarta, 6 September 1966.

PENGUMUMAN

BIRO LALU LINTAS DEVISA

Perihal : **Tjara pembajaran ekspor ke Singapura dengan L/C.**

Bertalian dengan dikeluarkannja Surat Keputusan Presidium Kabinet Ampera R.I. No. 107/EK/Kep/8/1966 tanggal 29 Agustus 1966 jo Keputusan Menteri Perdagangan No. 106/SK/VIII/66 tanggal 29 Agustus 1966 tentang Ketentuan-ketentuan Pelaksanaan mengenai Perdagangan Ekspor/Impor antara Indonesia dan Singapura dengan ini ditetapkan ketentuan-ketentuan pelaksanaan tentang tjara pembajaran ekspor ke Singapura dari Indonesia sebagai berikut:

I. UMUM :

A. Tjara pembajaran ekspor ke Singapura harus dilakukan atas dasar pembukaan Irrevocable Letter of Credit.

B. L/C-L/C jang dimaksudkan dalam sub A hanja dapat dibuka oleh Bank-bank jang telah disetudjui oleh Bank Sentral untuk bertindak sebagai korresponden Bank-bank Devisa Indonesia.

C. L/C-L/C jang dibuka oleh Bank-bank non-korresponden hanja dapat diterima apabila L/C-L/C tersebut dibubuhi "confirmation" B.N.I. Singapura atau lain first class bank di Singapura jang bertindak sebagai korresponden Bank-bank Devisa Indonesia (vide Pengumuman BLLD No. 11/Eks/BLLD/66 tanggal 16 Djuli 1966).

D. L/C-L/C bagi barang-barang ekspor dengan tudjuan Singapura jang dibuka dari luar Singapura tidak dibenarkan.

E. Dalam hal jang pembajaran dengan L/C karena berbagai hal tidak mungkin, mis. fasilitas-fasilitas untuk beberapa tempat kurang sekali, maka ditentukan tjara lain.

Digitized by Google

II. PROSEDURE TJARA PEMBAJARAN DENGAN L/C.

Oleh sebab dekatnja Singapura, maka besar sekali kemungkinan bahwa barang-barangnja tiba lebih dulu dari pada dokumen-dokumen ekspornja.

Untuk mengatasi hal demikian, maka L/C dari Singapura dengan djelas harus memuat sjarat pembajaran jang bunjinja sebagai berikut :

A. "We authorize negotiating bank in Indonesia to receive reimbursement telegraphically through B.N.I. Singapore by Confirming that negotiated documents comply with the terms of the credit.....".

   Dengan ditjantumkannja sjarat tersebut diatas, maka negotiating bank di Indonesia pada waktu negosiasi segera mengawatkan hal ini ke B.N.I. Singapura.

B. Seterimanja kawat tersebut B.N.I. Singapura segera meneruskan, baik dengan perantaraan advies maupun dengan tilpon kepada bank-bank bersangkutan.

C. Djikalau dalam waktu tertentu misalnja 2 (dua) hari sesudah tanggal advies tersebut B.N.I. Singapura tidak/belum menerima pembajarannja, hal ini segera diberitahukan kepada Perwakilan R.I. di Singapura ataupun wakil Bank Sentral pada B.N.I. Singapura. Perwakilan R.I. di Singapura ataupun wakil Bank Sentral pada B.N.I. Singapura akan mengambil tindakan-tindakan pengamanan selandjutnja dan memberitahukan kepada negotiating Bank tentang non-payment/kelambatan pembajaran termaksud.

D. Revolving L/C diizinkan, asal sadja sifatnja irrevocable.

III. Ketentuan-ketentuan ini mulai berlaku pada tanggal diumumkan.

Pimpinan Biro Lalu Lintas Devisa:
Direktorium,

ttd. ttd.

R. A. KARTADJOEMENA. A. HUTAURUK.

Digitized by Google

BIRO LALU LINTAS DEVISA.

No. 13/ Eks/BLLD/66. Djakarta, 6 September 1966.

PENGUMUMAN

BIRO LALU LINTAS DEVISA

Perihal: **Ekspor ke Singapura dengan tjara pembajaran berdasarkan djaminan tertentu (tanpa L/C dan impor dengan Bonus Ekspor jang diperoleh dari ekspor seperti termaksud).**

Berhubung dengan penetapan Surat Keputusan Bersama Menteri Perdagangan, Menteri Maritim, Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Negara Indonesia, No. 108/SK/VIII/66/No. Dp. 1/1/10-66/No. 498/M.K./66 Kep. 10/GBNI/66 tgl. 29 Agustus 1966 juncto Keputusan Presidium Kabinet Ampera R.I. No. 07/ EK/Kep/8/1966 tgl. 29 Agustus 1966 maka setelah mendengar dan dengan persetudjuan Direktorat Djenderal Bea dan Tjukai dan instansi-instansi lain jang berkepentingan, bersama ini ditetapkan ketentuan-ketentuan prosedure untuk pelaksanaan ekspor dan impor jang tersebut pada pokok pengumuman ini, sbb.:

I. **Prosedure Pelaksanaan Ekspor.**

1. Eksportir jang hendak mengekspor barang ke Singapura berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam Surat Keputusan Bersama tersebut, mengusahakan supaja relasinja di Singapura, jang akan membeli barang ekspornja, mengadjukan kepada Perwakilan R.I. di Singapura satu set "Purchase Orde" (PO) dalam rangkap 4, jang menjebutkan a.l.:

a. nama, merek dan alamat pembeli barang;

b. nama dan alamat eksportir di Indonesia, jang akan mengekspor barang dan APE-nja;

c. Djenis dan djumlah maksimal barang jang akan dibeli dari Indonesia.

Digitized by Google

2. Perwakilan R.I. di Singapura atas pengadjuan PO tsb. membuatkan surat Pemberitahuan Perdjandjian Pendjualan Barang (SP3) dalam rangkap 4 menurut tjontoh jang ditetapkan oleh Direktorat Ekspor, Departemen Perdagangan R.I., dimana disebutkan a.l.:

a. harga satuan dan harga total barang untuk ekspor jang termaksud dari Indonesia;

b. djangka waktu dalam mana untuk harga total barang itu sudah harus dipertaruhkan uang djaminan pada Bank Negara Indonesia di Singapura;

c. tanggal terachir pengapalan barang dari pelabuhan ekspor di Indonesia.

3a. Berdasarkan SP3 tersebut dalam rangkap 4, jang berkepentingan menjetor kepada Bank Negara Indonesia di Singapura uang djaminan sampai sekurang-kurangnja harga total jang tersebut pada SP3, djaminan mana oleh Bank tsb. dikreditirkan atas nama jang berkepentingan pada satu "blocked transferable/external account".

b. Tentang penjetoran uang djaminan itu, BUI Singapura membuatkan keterangan jang djelas pada semua lembar SP3 dan kemudian menjerahkan kembali lembar ke-1 s/d 3 dari SP3 kepada jang berkepentingan untuk diadjukan kembali kepada Perwakilan R.I. setempat.

c. Atas pengundjukan SP3 jang telah mendapat keterangan tentang penaruhan uang djaminan, Perwakilan R.I. mengeluarkan SIP dalam rangkap 4 dari mana lembar ke-1 dan 2, masing-masing dilampiri SP3 lembar ke-1 dan 2 ditambah dengan dua tembusan PO dikirimkan dengan sampul termeterai kepada Kepala Kantor Bea dan Tjukai ditempat ekspor barang di Indonesia, dengan perantaraan dari jang berkepentingan.

d. Bersamaan dengan itu, didalam hal jang perlu, jang berkepentingan mengusahakan pula supaja Perwakilan R.I. mengeluarkan "Letter of Introduction" seperti tersebut dalam pasal 4 dan 5 dari Surat Keputusan Bersama termaksud diatas, pada

Digitized by Google

mana ditjantumkan keterangan, apakah kapal jang bersangkutan untuk muatannja akan mengeluarkan konosemen atau tidak.

Letter of Introduction dimasukkan pula dalam sampul jang disebutkan pada sub c.

4. Seterimanja SIP, SP3, PO, masing-masing dalam rangkap 2 dan Letter of Introduction, Kepala Kantor Bea dan Tjukai dipelabuhan ekspor jbs. menjampaikan semua lembar SIP dan SP3 kepada Kantor Tjabang Direktorat Ekspor setempat — djika ada — untuk mendapat "counter sign". Djika kantor Tjadek tidak ada ditempat itu, maka "counter sign" diberikan oleh Kepala Kantor Bea dan Tjukai sendiri dan dengan demikian barulah SIP tersebut mendjadi sah untuk pengeluaran barang.

PO satu lembar disampaikan kepada eksportir, sedangkan jang lainnja ditahan dikantor Bea dan Tjukai.

5. Pada waktu akan memuat barang ekspor, eksportir harus mengadjukan kepada Bea dan Tjukai, selain dari pada Surat Pemberitahuan Muat Barang (AvI), dan surat-surat jang bertalian dengan itu, seperti weight/packings list dsb., satu set lengkap formulir E-3, jang telah diisi seperlunja oleh eksportir dan diberi tjatatan jang djelas: „EKSPOR TANPA L/C DENGAN DJAMINAN".

Pada semua lembar formulir E-3 tsb. Kepala Kantor Bea dan Tjukai segera mengisikan dalam „Ruang B untuk Bank Devisa" tanggal terachir pengapalan barang, sebagaimana tertjantum pada SP3 dan SIP.

a. Setelah pemuatan barang selesai, maka Bea dan Tjukai menjelesaikan pengisian „Ruang C untuk bea tjukai" dari formulir E-3 sebagaimana mestinja untuk djumlah dan harga barang jang sebenarnja dikapalkan.

b. Pihak eksportir menjerahkan djuga kepada Bea dan Tjukai sekurang-kurangnja dalam rangkap 3 faktir-faktir dan wesel, jang berisi djumlah tagihannja atas sipembeli barang, pada mana, djika dianggap perlu, ditambahkan instruksi untuk BNI Singapura tentang a.l.;

Digitized by Google

b.1. djika dalam djumlah harga barang ada sebagian jang harus diserahkan kepada Dana Devisa (barang golongan II), pada bank devisa manakah di Indonesia si eksportir ingin menerima nilai lawan ditambah premi ekspor dari djumlah devisa itu;

b.2. djika didalam djumlah faktir/weselnja ada sebagian jang merupakan "overprice", apakah jang harus dilakukan dengan djumlah overprice tsb.

Djika instruksi-instruksi tersebut tidak ada diberikan oleh eksportir, maka pembajaran nilai lawan ditambah premi ekspor, seperti termaksud sub b.1. akan disalurkan tetap melalui BNI Unit III, tjabang Utama di Djakarta, sedangkan valuta-valuta asing seperti termaksud sub b.2. akan disimpan dan ditatausahakan tetap pada BNI Singapura.

c. Dari perusahaan kapal, jang mengangkut barang, djika termasuk dalam golongan jang mengeluarkan konosemen untuk muatannja. Bea dan Tjukai meminta penjerahan konosemen jang "negotiable" sekurang-kurangnja dua lembar dan satu tembusan jang "non-negotiable", jang kesemuanja harus dibuat atas nama „Bank Negara Indonesia, Singapura q.q. Dana Devisa" atau order dengan notify address: nama dan alamat sipembeli barang di Singapura.

7.a. Satu set dari dokumen-dokumen tersebut pada ajat 6 sub b ditambah dengan satu lembar konosemen jang "negotiable" dan formulir E-3 lembar ke-1 dan 2 dikirimkan oleh Bea dan Tjukai dalam sampul termeterai dengan perantaraan nachoda kapal setjara "by safehand" kepada BNI Singapura.

b. Konosemen "negotiable" jang kedua dengan set lainnja dari dokumen tersebut pada ajat 6 sub b ditambah dengan formulir E-3 lembar ke-8, dikirimkan setjara tertjatat melalui pos kepada BNI Singapura djuga.

c. Bersamaan dengan itu, Bea dan Tjukai mengirimkan pula kawat mengenai ekspor tanpa L/C jang telah direalisasikan itu kepada Perwakilan R.I. di Singapura, jang untuk keseragamannja disusun sbb.:

Digitized by Google

PERWAKIN SINGAPURA

NO.	1)	Ekspor tanpa Elcee utk.	2)
SIPNO	3)	Direalisir per	4)
TGL.	5)	Sedjumlah Str $	6)
ETIGANO	7)	KKBT	

Tjatatan:

1) nomor kawat menurut agenda KKBT.
2) nama pembeli barang menurut SP3 dan PO.
3) nomor SIP dari Perwakin Singapura.
4) nama kapal jang mengangkut barang.
5) tanggal berangkat barang dinjatakan dengan code.
6) harga menurut form. E-3 sesuai pendapat Bea Tjukai dituliskan dengan huruf.
7) nomor form. E-3 menurut pendaftaran Bea Tjukai.

Untuk code tanggal berangkat kapal digunakan 5 angka, jaitu 2 angka untuk hari, 2 angka untuk bulan dan 1 angka untuk tahun, misalnja:

7 September 1966 mendjadi: 07096.
12 Oktober 1966 mendjadi: 12106
3 Djanuari 1967 mendjadi: 03017.

d. Semua biaja pengiriman dokumen-dokumen dengan pos tertjatat dan biaja kawat dibebankan atas eksportir.

8.a. Disamping itu Bea dan Tjukai memungut djuga dari eksportir djumlah Retribusi BLLD (ekspor) sebesar ⅛% (seperdelapan prosen) dari harga barang jang telah diekspor menurut form. E-3, dihitung kedalam rupiah berdasarkan NTR ditambah premi ekspor, jaitu:

Str. $ 1. = Rp. 81,67 + Rp. 3185,13 ± Rp. 3266,80
Retr. BLLD per Str. $ 1.,- = ⅛% × Rp. Rp. 3266,80 = Rp. 4.0835 (uang lama).

Djumlah Retr. BLLD. pada achir perhitungannja dibulatkan keatas mendjadi Rupiah (lama) penuh.

Digitized by Google

b. Djumlah dari Retribusi BLLD (Ekspor) jang telah dipungut menurut ketentuan diatas ini, disebutkan pada formulir E-3 dalam **Ruang C untuk Bea dan Tjukai** pada baris 7 atau 8.

c. Djumlah Retribusi BLLD tsb. dikirimkan sesudah achir bulan penerimaannja dengan wesel pos kepada alamat: **Biro Lalu Lintas Devisa Djl. Kebon Sirih 82/84, Djakarta.** Biaja pengiriman wesel pos dapat diambil dari djumlah jang diterima.

9a. Paling lambat dalam dua hari kerdja sesudah dokumen-dokumen diterima, BNI Singapura mendebitir "blocked transferable/external account" jang dimaksudkan pada ajat 3 sub a diatas untuk djumlah harga barang menurut dokumen-dokumen tersebut dan sekurang-kurangnja sedjumlah harga jang tersebut pada formulir E-3.

b. Atas penjelesaian itu, BNI Singapura membukukan:

b. 1. bagian jang harus diserahkan kepada Dana Devisa kedalam Special Account BNI Djakarta q.q. Dana Devisa.

b. 2. bagian jang merupakan Bonus Ekspor bagi eksportir baik BEE maupun BED, kedalam masing-masing rekening Bonus Ekspor a.n. Eksportir.

b. 3. bagian jang merupakan overprice dan lain-lain, djika ada, menurut instruksi eksportir.

10a. Tentang pembukuan-pembukuan tersebut, BNI Singapura dalam waktu selekas mungkin memberikan advice kepada pihak-pihak jang berkepentingan, jang copy-nja disampaikan djuga kepada Perwakilan R.I. setempat, sedangkan dalam advice untuk Dana Devisa Djakarta ditjantumkan pula keterangan tentang kepada bank devisa jang mana di Indonesia menurut instruksi eksportir harus diberikan reimbursement mengenai pembajaran NTR + premi ekspor kepada eksportir.

b. Kepada bank devisa di Indonesia, jang akan membajarkan NTR + premi ekspor kepada eksportir, BNI Singapura memberikan advice pula dengan permintaan untuk melakukan pembajaran tersebut atas beban Dana Devisa.

c. Walaupun mungkin berkelebihan, ditjatat djuga, bahwa djumlah rupiah jang dapat dibajarkan kepada eksportir karena

Digitized by Google

penjerahan devisa hasil ekspor kepada Dana Devisa, ialah menurut KTBb (Bank buying rate) tunai di Indonesia ditambah premi ekspor.

11. Mengenai perhitungan penjelesaian sesuatu ekspor tanpa L/C ke Singapura, BNI Singapura membuatkan laporan menurut formulir E-6 lengkap, sebagaimana biasa dilakukan oleh bank-bank devisa di Indonesia, tentunja tanpa dokumen-dokumen jang tidak berkenaan, seperti S/R dan lain-lain, dan dengan ketentuan, bahwa mengenai Retribusi BLLD dan djumlah reimbursement oleh Dana Devisa tidak perlu lagi diadakan sesuatu perhitungan berdasarkan formulir E-6 itu.

12. Untuk mentjegah kekeliruan-kekeliruan maka setiap SP3 dan SIP jang dikeluarkan oleh Perwakilan R.I. Singapura dalam rangka peraturan ini, berlaku hanja untuk satu kali pengapalan. SP3 dan SIP, jang sesudah dipergunakan untuk satu pengapalan barang masih bersisa (except) adalah batal untuk djumlah sisa itu dan oleh karena itu aslinja dapat segera dikirimkan kembali kepada Perwakilan R.I. di Singapura melalui BNI Singapura didalam sampul termaksud pada ajat 7 sub a, sedangkan lembar lainnja ditahan dikantor Bea dan Tjukai untuk arsip.

II. Prosedure pelaksanaan impor.

1. Eksportir jang melakukan ekspor menurut ketentuan prosedure jang termaktub pada Bab I, dapat menggunakan Bonus Ekspor jang dihasilkan oleh ekspor itu untuk mengimpor barang ke Indonesia baik sebelum, maupun sesudah Bonus Ekspor jang bersangkutan dikreditkan atas namanja dalam rekening Bonus Ekspor, jang ditata-usahakan oleh BNI Singapura.

2a. Untuk impor barang sebelum memiliki Bonus Ekspor jang diperlukan, wakil atau relasi di Singapura dari jang berkepentingan, setelah menaruhkan uang djaminan, jang termaksud pada Bab I ajat 3 diatas, mengadjukan Pernjataan Impor (PI) dalam rangkap 6 kepada BNI Singapura, jang

Digitized by Google

djenis barangnja sesuai dengan jang boleh diimpor ke Indonesia dengan Bonus Ekspor menurut peraturan umum tentang Bonus Ekspor dan jang harga totalnja C & F tidak lebih dari 90% (Sembilan puluh prosen) dari djumlah Bonus Ekspor jang menurut perkiraan akan diperolehnja dari ekspor, untuk mana djaminan telah diserahkan.

b. Pada masing-masing lembar PI harus diberi keterangan djelas:

„IMPOR DENGAN BONUS EKSPOR"

„PENGUMUMAN BLLD TGL. 1966 No. /

EKS/BLLD/66" dan dibubuhi pula tjatatan „BEE" atau „BED", tergantung dari djenis Bonus Ekspor mana jang akan digunakan untuk PI itu, dengan ketentuan, djika jang akan digunakan adalah djenis „BED", maka pada masing-masing lembar PI harus pula sudah ada keterangan persetudjuan tentang djenis barangnja dari pihak Pemerintah Daerah, dari mana barang ekspor jang bersangkutan akan dikeluarkan.

3. Djika BNI Singapura setelah meneliti PI dapat menjetudjui tjara pengisiannja, maka semua lembar PI diberi keterangan jang ditandatangani tentang tanggal dan nomor registrasi bank sesudah mana lembar ke-6 PI ditahan oleh bank tersebut dan lembar-lembar jang selainnja dikirimkan kepada Perwakilan R.I. setempat dengan perantaraan jang berkepentingan.

Tentang pengadjuan dan pendaftaran PI, BNI Singapura membuat tjatatan seperlunja pada lembar ke-4 dari SP3 jang bersangkutan, jang ditahan pada bank, dengan menjebutkan djumlah BEE c.q. BED jang akan digunakan menurut PI.

4. Dalam hal Bonus Ekspor hendak digunakan untuk mengimpor barang ke Indonesia sesudah Bonus Ekspor itu tertjatat atas nama jang berkepentingan dalam rekening Bonus Ekspor jang bersangkutan pada BNI Singapura, maka PI jang djuga harus diberi keterangan lengkap seperti termaksud pada ajat 2

Digitized by Google

diatasi ini, dapat diadjukan kepada BNI dalam djangka waktu tiga bulan sesudah tanggal pengkreditan Bonus Ekspor itu.

Tentang pengadjuan PI sebagai dimaksudkan ini, sesudah pemberian tanggal dan nomor registrasi bank, dibuatkan tjatatan seperlunja, jang berlaku untuk sementara waktu sebagai peringatan dengan tudjuan untuk mendjaga agar rekening Bonus Ekspor jang bersangkutan djangan sampai terlebih dipakai (overdrawn) dengan PI-PI jang berikutnja.

5. Untuk pengapalan barang ke Indonesia menurut perintjian PI, maka dalam kedua-dua hal, jang berkepentingan harus mengusahakan pula „Profoma Invoices" mengenai barang-barang itu, jang telah disetudjui oleh Perwakilan Republik Indonesia Singapura, dengan ketentuan, bahwa persetudjuan Perwakilan Republik Indonesia tidak akan diberikan, bilamana harga barang menurut invoices itu melebihi atau tidak sesuai dengan harga pasaran perdagangan di Singapura ataupun bilamana djenis-djenis barang kedapatan tidak sesuai dengan djenis-djenis jang dapat diimpor pada umumnja dengan Bonus Ekspor ke Indonesia.

PI-PI untuk mana Perwakilan Republik Indonesia Singapura tidak dapat menjetudjui „Proforma Invoices" jbs., harus segera ditjoret dan dinjatakan batal untuk kemudian diserahkan kembali oleh jang berkepentingan kepada BNI Singapura.

6. Pada „Proforma Invoices" jang dapat disetudjui oleh Perwakilan Republik Indonesia — Singapura harus, selain dari pada tanggal dan nomor registrasi PI jang bersangkutan, disebutkan djuga nama dan tanggal berangkat kapal dari Singapura, jang mengangkut barang dan tanggal terachir berlakunja invoices tersebut untuk pengangkutan barang dari Singapura.

7.a. Mengenai barang-barang jang „Proforma Invoices"-nja dapat disetudjui Perwakilan Republik Indonesia mengeluarkan pula „Surat Keterangan Pemasukan Pabean (SKPP) Chusus" dalam rangkap 10 menurut tjontoh terlampir.

Digitized by Google

b. Perwakilan Republik Indonesia kemudian mengirimkan lembar ke-1 s d 3 dari PI disertai SKPP **Chusus** lembar ke-1 s d 7, jang masing-masing dilampiri Proforma Invoices jbs. dengan sampul termeterai setjara "by safehand" dengan perantaraan nachoda kapal jang mengangkut barang kepada Kepala Kantor Bea dan Tjukai ditempat pemasukan barang, sedangkan lembar ke-8 dari SKPP **Chusus** annex Proforma Invoices dikirimkan dengan pos tertjatat kepada Kantor Bea dan Tjukai tersebut selaku „signalemen" dan lembar ke-9 SKPP **Chusus** kepada BNI setempat selaku pemberitahuan tentang akan dilangsungkannja impor atas PI jbs.

8. Djika sampul termeterai tersebut telah diterima dengan baik tanpa menimbulkan ketjurigaan tentang sesuatu perbuatan jang tidak diinginkan terhadap isinja, maka kantor Bea dan Tjukai ditempat pemasukan barang, tanpa perlu menunggu tibanja SKPP **Chusus** jang merupakan „signalemen", dapat segera menjelesaikan impor barang-barang jbs., pada waktu mana selain dari pungutan-pungutan Bea dan Tjukai sendiri, perlu ditagih pula dari jang berkepentingan pembajaran :

a. **Retribusi BLLD (Impor) sebesar 1% (satu prosen) dari nilai** lawan harga barang C & F, dihitung kedalam rupiah menurut **Nilai Transaksi Rupiah** ditambah dengan **Iuran** Impor. (Str. $ 1,— = Rp. 81,67 + Rp. 3185,13 = Rp. 3266,80. Retr. BLLD = 1% × Rp. 3266,80) = Rp. 32.668 (uang lama).

b. Sumbangan Monumen Nasional/Mesdjid Istiqlal (Monas/MI) sebesar 2‰ (dua pro mille) dari NTR harga C & F = 2‰ × Rp. 81,67 = Rp. 0.16334 setiap Str. $ 1,—.

c. Pungutan Istimewa Djalan Lintas Sumatra (PIDLS) sebesar 5% (lima prosen) dari NTR harga C & F = 5% × Rp. 81,67 + Rp. 4.0835 setiap Str. $ 1,—.

Djumlah-djumlah tersebut pada achir perhitungannja dibulatkan keatas mendjadi rupiah (lama) penuh.

Digitized by Google

9. PI-PI dan SKPP chusus annex Proforma Invoices jang sudah diselesaikan dikirimkan selandjutnja oleh Bea dan Tjukai kepada:

a. BLLD Djakarta : 1 lembar PI + 1 SKPP chusus lembar ke-3.

b. BNI-Unit I, Bagian Pengolahan Data, Djalan Nusantara 28, Djakarta : 1 lembar PI + 1 SKPP chusus lembar ke-4.

c. Jang berkepentingan : 1 SKPP chusus lembar ke-5.

d. BNI Singapura : 1 SKPP chusus lembar ke-6 dengan pos tertjatat sebagai „signalemen".

e. Perwakilan Republik Indonesia Singapura : 1 SKPP chusus lembar ke-7 melalui BNI S'pura sebagai pemberitahuan.

10. Tentang uang-uang jang dipungut menurut ajat 8 diatas ini, sesudah achir bulan penerimaannja dibuatkan daftar perintjian menurut tjontoh terlampir dari mana 4 lembar dikirimkan kepada **Biro Lalu Lintas Devisa, Djalan Kebon Sirih 82/84, Djakarta,** jang akan meneruskan tembusan-tembusan jang perlu kepada alamat-alamat jang berkepentingan.

Selandjutnja uang-uang itu sendiri dikirimkan dengan wesel pos, dengan memotong biaja-biaja pengiriman dari djumlah jang diterima, kepada Bank Negara Indonesia Unit I di Djakarta dengan spesifikasi pada ladjurnja :

a. Retribusi BLL	Rp.	djumlah² ini sesuai dengan djumlah² baris c dari daftar perintji.
b. Sumbangan Monas/MI	„	
c. Pungutan Ist. DLS	„	
Djumlah	Rp.	

11. Pada waktu melakukan pemeriksaan barang oleh Bea dan Tjukai maka barang-barang jang sekiranja didapati tidak sesuai dengan Invoices jbs. c.q. PI, dianggap sebagai barang

Digitized by Google

jang diimpor bukan dengan Bonus Ekspor, melainkan sebagai apa jang dinamakan „barang kiriman" sehingga pada ketika membuatkan keterangan pada SKPP chusus tentang jang di-impor, harga barang-barang jang tidak sesuai itu tidak pula dimasukkan dalam keterangan tersebut, dengan ketentuan, bahwa untuk djumlah-djumlah Bonus Ekspor jang dengan demikian ternjata telah disalah-gunakan, tidak perlu diminta penjetoran kembali atau djaminan, oleh karena djumlah-djumlah Bonus Ekspor jang tersangkut itu dengan sendirinja tidak akan dibajarkan kepada supplier barang oleh BNI Singapura dan tidak akan didebetkan pada rekening Bonus Ekspor jbs.

12. Bilamana sesuatu PI, sesudah diberi tanggal dan nomor registrasi oleh BNI Singapura, tidak dapat dilangsungkan oleh karena sesuatu alasan, misalnja dibatalkan oleh Perwakilan Republik Indonesia karena tidak mendapat persetudjuan atas Proforma Invoices jang diadjukan, maka PI tersebut tidak dapat diganti dengan jang baru, sebelum semua lembar-lembar PI jang semula dikembalikan kepada BNI Singapura.

Mengenai setiap PI jang sudah diberi tanggal dan nomor registrasi oleh bank dan tidak dikembalikan sebagai tidak dilangsungkan, BNI Singapura sesudah djangka waktu jang lajak menuntut dari pihak jang berkepentingan bukti pengimporan barang-barang jbs. dalam bentuk lembar ke-5 dari SKPP chusus annex invoices.

13. Djumlah harga barang C & F, jang impornja menurut keterangan Bea dan Tjukai pada SKPP chusus sudah direalisasikan, dapat oleh BNI Singapura dibajarkan kepada jang berkepentingan atas beban rekening Bonus Ekspor jbs. atas namanja, dengan ketentuan, bahwa pengdebetan lebih dulu dibebankan c.q. diperhitungkan terhadap sisa-sisa Bonus Ekspor jang dikreditkan duluan, sekedar masih berlaku untuk impor ke Indonesia.

14. Djumlah-djumlah Bonus Ekspor, jang sesudah 3 bulan sedjak tanggal pemberiannja (pengkreditannja) belum digunakan untuk impor barang ke Indonesia, tidak dapat digunakan

Digitized by Google

lagi untuk tudjuan seperti itu, melainkan harus segera dipindah-bukukan ke Special Account BNI Djakarta q.q. Dana Devisa dengan pembajaran nilai lawannja kepada jang berkepentingan di Indonesia menurut KTBb (bank buying rate) tunai ditambah premi ekspor. Tentang pemindah bukuan seperti dimaksud ini, djika ada, BNI Singapura membuatkan laporan kepada BLLD Djakarta.

Untuk mentjegah salah pengertian, diterangkan lagi, bahwa selaku tanggal penggunaan sesuatu Bonus Ekspor harus diambil tanggal pemberian nomor registrasi bank atas PI jang bersangkutan.

Pimpinan Biro Lalu Lintas Devisa :
Direktorium,

ttd.	ttd.
R.A. KARTADJOEMENA.	A.A. HARAHAP.

Tjatatan :

Dimana-mana dalam Pengumuman ini disebutkan :

„Surat pemberitahuan perdjandjian pendjualan barang" atau „SP3", maka jang dimaksudkan adalah „Surat persetudjuan mengimpor barang dari Indonesia" atau „S.P.M.B.D.I.", jang tjontohnja terlampir.

711234 — (8) IX.

Digitized by Google

Digitized by Google

KEPUTUSAN PRESIDIUM KABINET AMPERA
REPUBLIK INDONESIA
No. 07/Ek/Kep/8/1966

tentang

Pedoman-pedoman dan ketentuan-ketentuan pokok mengenai Perdagangan ekspor/impor antara Indonesia dan Singapura.

Menimbang : bahwa dengan dibukanja kembali hubungan dagang antara Indonesia dan Singapura, perlu ditetapkan pedoman-pedoman dan ketentuan-ketentuan pokok mengenai perdagangan ekspor/impor antara Indonesia dan Singapura.

Mengingat :

1. Keputusan MPRS No. XXIII/MPRS/1966 tertanggal 5 Djuli 1966.
2. Instruksi Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Bersendjata R.I./Panglima KOGAM No. Instr. 12/KOGAM/6/66 tertanggal 15 Djuni 1966.
3. Instruksi Presidium Kabinet Ampera No. 02/EK/INST/8/1966 tertanggal 16 Agustus 1966.
4. Keputusan Presiden No. 170 tahun 1966 tentang Struktur Dasar Organisasi dan bidang tugas dari Departemen-departemen Kabinet Ampera.
5. Keputusan Presidium Kabinet Dwikora R.I. No. Aa/E/57/1966 tertanggal 4 Mei 1966 tentang Ruang Lingkup Wewenang dan Tanggung Djawab Menteri Perdagangan dan Koperasi.
6. Penetapan Presiden No. 30 tahun 1965 tentang Perobahan Pasal 7 Undang-undang Devisa tahun 1964.

M e m u t u s k a n :

Menetapkan : **Pedoman-pedoman dan Ketentuan-ketentuan Pokok Mengenai Perdagangan Ekspor/Impor antara Indonesia dan Singapura.**

Digitized by Google

BAB I

Ekspor dari Indonesia ke Singapura.

Pasal 1.

Terhadap ekspor dari Indonesia ke Singapura berlaku semua peraturan-peraturan ekspor umum dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana tertjantum dalam pasal-pasal dibawah ini.

Pasal 2.

Barang-barang/hasil-hasil bumi jang dapat diekspor ke Singapura ditetapkan oleh Menteri Perdagangan.

Pasal 3.

Pemberian izin-izin dan pelaksanaan ekspor dilakukan di dan dari tempat-tempat jang ditundjuk oleh Menteri Perdagangan.

Pasal 4.

1) Harga-harga f.o.b. bersih untuk menutup kontrak valuta ekspor barang-barang/hasil-hasil bumi Indonesia ke Singapura, disiarkan sebanjak dan seluas mungkin dan didasarkan atas tjatatan harga jang berlaku dipasaran Singapura.
2) Untuk barang-barang/hasil-hasil bumi jang telah mempunjai pasaran dinegara pemakai ditetapkan harganja tidak boleh lebih rendah dari harga jang berlaku untuk Negara Pemakai.
3) Perwakilan R.I. di Singapura mengirimkan setjara berkala tjatatan-tjatatan harga dimaksud pada ajat 1 pasal ini.

Pasal 5.

1) Ekspor ke Singapura dilakukan atas dasar perdjandjian pendjualan setjara langsung dengan pembukaan Letter of Credit.
2) Dari pelabuhan didaerah-daerah, dimana tidak dapat dilaksanakan eksporaja menurut ketentuan-ketentuan formalitas

Digitized by Google

jang berlaku dan terhadap barang-barang/hasil-hasil bumi jang karena sipatnja lekas busuk atau rusak, diizinkan pelaksanaan ekspornja dengan tjara pembajaran berdasarkan djaminan tertentu tanpa pembukaan Letter of Credit dengan tjara-tjara dan sjarat-sjarat jang akan ditetapkan tersendiri.

Pasal 6.

Importir di Singapura terdiri dari perusahaan-perusahaan jang telah diketahui bonafiditasnja oleh Perwakilan R.I. di Singapura.

Pasal 7.

Ekspor dari "Outport" Indonesia ke Negara-negara pemakai diizinkan dengan transhipment di Singapura dengan ketentuan sedjauh mungkin tidak merugikan kepentingan pelajaran Nasional dan dengan djaminan bahwa barang-barang tidak akan dibongkar di Singapura tanpa izin.

BAB II

Impor dari Singapura ke Indonesia.

Pasal 8.

Barang-barang impor dari Singapura dapat berasal dari Singapura atau dari Negara lain jang setjara transito dikirimkan ke Indonesia, asal menguntungkan Indonesia baik dari segi perdagangan maupun dari segi Devisa.

BAB III

Ketentuan penutup.

Pasal 9.

Ketentuan-ketentuan dalam keputusan ini tidak berlaku terhadap daerah pelabuhan Sabang dan Propinsi Irian Barat.

Digitized by Google

Pasal 10.

Ketentuan-ketentuan pelaksanaan Keputusan ini ditetapkan oleh Menteri Perdagangan, Menteri Maritim dan Gubernur Bank Negara Indonesia dibidangnja masing-masing.

Pasal 11.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar supaja setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatan dalam Berita-Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Djakarta.
pada tanggal 29 Agustus 1966.

A.n. Presidium Kabinet Ampera R.I.
Menteri Utama Bidang Ekonomi,

ttd.

HAMENGKUBUWONO IX.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Presidium Kabinet Ampera.
2. Para Menteri Utama.
3. Para Menteri.
4. KOGAM.
5. Gubernur Bank Negara Indonesia.
6. Para Panglima Koandahan.
7. Para Panglima Daerah Militer.
8. Para Gubernur KDH.
9. Perwakilan R.I. di Singapura.
10. Direktur Djenderal Bea & Tjukai.
11. Direktorat B.L.L.D.
12. B.N.I. Unit I.
13. B.N.I. di Singapura.
14. Semua Instansi dilingkungan Depdag.
15. G.P.E.I.S.

Digitized by Google

PERWAKILAN REPUBLIK INDONESIA
SINGAPURA.

No. ..... Singapura .....

SURAT KETERANGAN PEMASUKAN PABEAN CHUSUS IMPOR DENGAN BONUS EKSPOR

Pengumuman BLLD tgl. No. /Eks/BLLD/66.

Bersama ini dinjatakan, bahwa barang-barang, disebut didalam :

Pernjataan Impor :	Proforma Invoices :	Str $ .....
tgl ..... No.	tgl.....No.....	„ .....
	tgl.....No.....	„ .....
	tgl.....No.....	„ .....
	tgl.....No.....	„ .....
	Djumlah	Str $ .....

merupakan Impor dengan Bonus Ekspor :

a. tanpa cover ..... Str $ .....
b. atas beban BEE/BED
tgl. ..... No. ..... „ .....
tgl. ..... No. ..... „ .....
tgl. ..... No. ..... „ .....
tgl. ..... No. ..... „ .....
tgl. ..... No. ..... „ .....
Djumlah Str $ .....

Tjoret salah satu BEE atau BED menurut keperluannja.

atas nama : .....
..... Angka Pengenal/APE No. .....

Digitized by Google

Barang-barang tersebut diizinkan untuk dimasukkan dipelabuhan : .....

Surat keterangan Pemasukan Pabean Chusus ini berlaku sebagai pemberitahuan jang sah seperti termaksud dalam pasal 13, ajat 2 Undang-undang Devisa 1964 (Lembaran-Negara tahun 1964 No. 131).

Berlaku sampai 30 hari terhitung dari tanggal tersebut diatas.

PERWAKILAN REPUBLIK INDONESIA,

Keterangan Bea dan Tjukai :

1. Surat Pemberitahuan Masuk Barang tgl. ..... No. .....
2. Pada Pemeriksaan barang-barang kedapatan :
3. Harga barang C & F. Str. $ .....
   .....
4. Retribusi BLLD Rp. .....
   .....tgl.....

Pedjabat Bea dan Tjukai.

T j a t a t a n :

Lembar 1 dan 2: untuk Kantor Bea dan Tjukai jbs.
3: untuk BLLD, Djakarta
4: untuk BNI-Unit I, Bag. Pengolahan Data, Djl. Nusantara 28, Djkt.
5: untuk importir
} sesudah dibubuhi keterangan Bea & Tjukai tentang realisasi impornja.
6: untuk BNI-Singapura
7: untuk Perwakilan R.I. Singapura

Digitized by Google

8: untuk Kantor Bea Tjukai jbs. dan proforma invoice sebagai signalemen dari Perwakilan R.I. Singapura.

9: untuk BNI Singapura, langsung dari Perwakilan R.I. Singapura.

10: untuk arsip Perwakilan R.I. Singapura.

Digitized by Google

Perwakilan Republik Indonesia
Bagian Perdagangan
Singapura

No. : .....

PERSETUDJUAN MENGIMPOR BARANG DARI INDONESIA (S.P.M.B.D.I.)

1. No. dan tanggal Purchase Order : .....
2. Nama Perusahaan Impor : .....
3. Alamat Kantor : .....
4. Nama Perusahaan Ekspor : .....
5. No. Angka Pengenal Ekspor : .....
6. Alamat Kantor : .....
7. Djenis/mutu hasil bumi/barang : ..... Golongan .....
8. Djumlah berat : .....
9. Harga satuan fob-bersih : .....
10. Djumlah Devisa : .....
11. Waktu pengangkutan : .....
12. Pelabuhan Pengeluaran : .....
13. Djumlah uang djaminan jang harus disetor pada B.N.I. Singapura : .....
14. Uang djaminan tersebut pada ajat 13 harus telah disetor selambat-lambatnja pada tanggal : .....
15. Djumlah Bonus Ekspor (B.E.E. dan B.E.D.) : .....

Singapura, tgl. .....19.....
Perwakilan Republik Indonesia:
Kepala Bagian Perdagangan,

(.....).

Digitized by Google

Keterangan :

1. **Tjatatan Bank Negara Indonesia mengenai pembajaran uang djaminan** : .....
.....
.....

Singapura, tgl. .....19.....
Bank Negara Indonesia,

(.....).

2. **Tjatatan Perwakilan R.I.:**

a. mengenai S.I.P. : .....
.....
.....

b. mengenai B.E.E./B.E.D. : .....

Singapura, tgl. ..... 19.....
Perwakilan Republik Indonesia;

.....
.....

Lembar ke I: untuk dilampirkan pada S.I.P. asli.
Lembar ke II: untuk KBT ditempat pengiriman barang dari Indonesia.
Lembar ke III: untuk BNI Singapura.
Lembar ke IV: untuk arsip Perwakilan R.I. Singapura.

Digitized by Google

REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI PERDAGANGAN, MENTERI MARITIM, MENTERI KEUANGAN DAN GUBERNUR BANK NEGARA INDONESIA

No. 108/SK/VIII/66/No. 498/M.K./66

No. Pp.1/1/10-66 Kep.10/GBNI/66

tentang

Ketentuan-ketentuan Pelaksanaan Ekspor ke Singapura dengan tjara Pembajaran berdasarkan djaminan tertentu.

MENTERI PERDAGANGAN, MENTERI MARITIM, MENTERI KEUANGAN DAN GUBERNUR BANK NEGARA INDONESIA,

Menimbang: bahwa sehubungan dengan Pasal 5 ajat 2 Keputusan Menteri Utama bidang Ekonomi dan Keuangan No. 07/EK/KEP/8/1966 tanggal 29 Agustus 1966 perlu ditetapkan ketentuan-ketentuan pelaksanaan mengenai ekspor ke Singapura dengan tjara pembajaran berdasarkan djaminan tertentu.

Mengingat:

1. Instruksi Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Bersendjata R.I. Panglima KOGAM No. Instr. 12/Kogam/6/66 tertanggal 15 Djuni 1966;
2. Instruksi Presidium Kabinet Ampera R.I. No. 02/EK INST/8/1966 tanggal 16 Agustus 1966.
3. Keputusan Menteri Utama Bidang Ekonomi dan Keuangan No. 02/EK/INST/8/1966 tanggal 16 Agustus 1966, tentang

Digitized by Google

Pedoman-pedoman dan Ketentuan-ketentuan Pokok mengenai Perdagangan Ekspor/Impor antara Indonesia dan Singapura.

4. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 170 tahun 1966 tentang Struktur dasar Organisasi dan Bidang Tugas dari Departemen-departemen Kabinet Ampera.
5. Undang-undang Devisa tahun 1964.
6. Penetapan Presiden Republik Indonesia No. 30 tahun 1965 tentang Perobahan Pasal 7 Undang-undang Devisa tahun 1964.
7. Keputusan Presidium Kabinet Dwikora R.I. No. Aa/E/57/1966 tertanggal 4 Mei 1966 tentang Ruang Lingkup Wewenang dan Tanggung Djawab Menteri Perdagangan dan Koperasi.
8. Keputusan Menteri Perdagangan No. 141/M/SK/1962 tanggal 4 Agustus 1962 tentang pengangkutan barang-barang dalam pengawasan ke Luar Negeri.

M e m u t u s k a n :

Menetapkan: **Ketentuan Pelaksanaan Ekspor ke Singapura dengan tjara pembajaran berdasarkan djaminan tertentu.**

Pasal 1.

Dari pelabuhan-pelabuhan di:

1. Daerah Istimewa Atjeh.
2. Daerah Kepulauan Nias, Simelue dan Tello.
3. Dati I Riau.
4. Daerah Kewedanaan Kuala Tungkal dari Dati I Djambi.

Sekedar dipelabuhan tsb. boleh dilakukan perdagangan luar negeri dan ada Kantor Bea & Tjukai, tetapi tidak ada Kantor-kantor Tjabang Bank Devisa, diizinkan disamping melalui Prosedure ekspor umum, mengekspor hasil-hasil bumi/barang-barang jang dihasilkan setempat dan tertjantum dalam Daftar

Digitized by Google

Lampiran I Keputusan Menteri Perdagangan No. 106/SK/VIII/1966 tanggal 29 Agustus 1966 ketjuali kopra dan kopi ke Singapura tanpa pembukaan L/C akan tetapi dengan tjara pembajaran dengan djaminan tertentu.

Pasal 2.

Ekspor dengan tjara pembajaran dimaksud dalam Pasal 1 diatas berlaku djuga terhadap ekspor dari pelabuhan manapun djuga mengenai hasil-hasil bumi chusus jang lekas busuk/rusak, jaitu sajur-majur, buah-buahan, telor, ikan segar dan sebagainja.

Pasal 3.

Ekspor dimaksud hanja dapat dilakukan oleh Perusahaan ekspor jang terdaftar pada Perwakilan Departemen Perdagangan cq. Sekdek dan Tjadek dengan relasi-relasinja jang bonafide dan terdaftar pada Perwakilan R.I. di Singapura.

Pasal 4.

1. Pengangkutan barang-barang ekspor ke Singapura tanpa L/C. dapat dilakukan hanja dengan:
   a. Kapal-kapal jang dimiliki/dioperasikan oleh perusahaan Pelajaran Nasional jang berkedudukan di Indonesia;
   b. Kapal-kapal jang dimiliki/dioperasikan oleh perusahaan pelajaran jang berkedudukan di Singapura serta tertjatat sebagai common carrier di Singapura dan mempunjai keagenan jang telah disjahkan di Indonesia;
   c. Kapal-kapal termaksud dalam sub diatas, sub a dan sub b harus mengeluarkan B/L jang memenuhi sjarat perdagangan dan pelajaran.
2. Untuk setiap kali pengangkutan barang dalam rangka ekspor ke Singapura tanpa L/C kapal-kapal demikian harus mendapat "letter of introduction" dari Perwakilan R.I. di Si-

Digitized by Google

ngapura, setelah pihak Perusahaan kapal-kapal itu memberikan djaminan jang tjukup, bahwa barang ekspor dari Indonesia tanpa L/C tidak akan diserahkan dengan dalih apapun kepada pihak lain selain dari pada kepada Bank Negara Indonesia di Singapura atau Order.

3. Kapal-kapal seperti termaksud pada ajat (1) a, Pasal ini, jang oleh karena trajeknja tidak memungkinkan terlebih dulu meminta "letter of introduction" dari Perwakilan R.I. di Singapura, dapat djuga diizinkan mengangkut barang ekspor ke Singapura tanpa L/C setelah pihak kapal-kapal itu memberikan djaminan seperti termaksud diatas kepada Biro Lalu Lintas Devisa Pusat di Djakarta.

Pasal 5.

1. Untuk ekspor kaju, atap, kaju bakar, kulit bakau, daun nipah, nibung, kulit ikan dan ikan segar dapat djuga dipergunakan kapal-kapal, tongkang-tongkang jang tidak memenuhi sjarat tersebut pada Pasal 4 ajat 1.
2. Kapal-kapal/tongkang-tongkang inipun harus djuga mendapat "letter of introduction" dari Perwakilan R.I. di Singapura.

Pasal 6.

Dalam rangka pelaksanaan ekspor seperti dimaksud dalam Surat Keputusan ini relasi di Singapura dari eksportir harus menjetor pada B.N.I. Singapura uang djaminan sedjumlah harga barang-barang jang akan diekspor dari Indonesia, atau rekening Perwakilan R.I. Singapura.

Pasal 7.

Berdasarkan penjetoran uang djaminan itu, jang berkepentingan diizinkan mengekspor barang ke Indonesia dalam rangka peraturan Bonus Ekspor atas beban dari Bonus Ekspor jang dihasilkan.

Digitized by Google

Pasal 8.

Kepada Perwakilan R.I. di Singapura diberikan kekuasaan:

1. Atas nama Menteri Perdagangan menetapkan harga-harga dan mengeluarkan Surat Izin Pengeluaran untuk ekspor dari Indonesia dalam rangka Keputusan ini.
2. Mengatur pelaksanaan dan pengawasan dalam sektor-sektor jang bersangkutan jang diperlukan bagi pelaksanaan Keputusan ini di Singapura.

Pasal 9.

Untuk pengamanan pelaksanaan dari ekspor dimaksud dalam rangka Keputusan ini, ditetapkan tempat-tempat pemeriksaan kapal-kapal/tongkang-tongkang (cheking-points) chusus mengenai kapal-kapal jang dimaksud dalam Pasal 5 terketjuali kapal-kapal jang mengangkut ikan segar:

1. Sabang untuk ekspor dari pelabuhan-pelabuhan dipantai Atjeh Barat dan Kepulauan-kepulauan Nias dan Semelue.
2. Tandjung Balai Karimun untuk ekspor dari Pelabuhan-pelabuhan di Pantai Timur Sumatera.
3. Belakang Padang untuk ekspor dari Pelabuhan-Pelabuhan lainnja.

Pasal 10.

Hal-hal lain jang belum atau belum tjukup diatur ditetapkan oleh Menteri Perdagangan, Menteri Maritim, Gubernur Bank Negara Indonesia dibidangnja masing-masing.

Pasal 11.

Ketentuan-ketentuan pelaksanaan Keputusan ini ditetapkan oleh Direktorat Djenderal Urusan Perdagangan Luar Negeri, Direktur Djenderal Perhubungan Laut, Direktorat Djenderal Bea dan Tjukai dan Direktorium B.L.L.D. dibidangnja masing-masing.

Digitized by Google

Pasal 12.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar supaja setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatan dalam Berita-Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Djakarta,
pada tanggal 29 Agustus 1966.

Menteri Keuangan,
ttd.

Drs. FRANS SEDA.

Menteri Maritim,
ttd.

JATIDJAN.
Laksamana Muda Laut.

Menteri Perdagangan,
ttd.

D. ASHARI.
Maj. Djend. T.N.I.

Gubernur Bank Negara Indonesia,
ttd.

Drs. RADIUS PRAWIRO.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Presidium Kabinet AMPERA.
2. Para Menteri Utama.
3. Para Menteri.
4. KOGAM.
5. B.N.I. Unit I.
6. Para Panglima.
7. Para Pang Koandahan.
8. Para Gubernur.

711234-(9) IX.

Digitized by Google

9. Perwakilan R.I. di Singapura.
10. Dir. Bea & Tjukai.
11. Direktorium B.L.L.D.
12. Bank Negara Indonesia Singapura.
13. Para Perwakilan Kepda.
14. Semua Instansi dilingkungan Depda.
15. G.P.E.I.S.

Digitized by Google

LAMPIRAN I.

KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI PERDAGANGAN, MENTERI MARITIM, MENTERI KEUANGAN DAN GUBERNUR BANK SENTRAL.

Nama-nama Pelabuhan Laut Indonesia jang terbuka untuk menerima muatan ekspor dengan transhipment melalui Singapura:

1. Djambi.
2. Kuala Tungkal.
3. Tembilahan.
4. Selat Pandjang.
5. Bengkalis.
6. Siak Sri Indrapura.
7. Tandjung Balai Karimun.
8. Tandjung Pinang.
9. Pekanbaru.
10. D o b o.
11. Pontianak.
12. Singkawang.
13. Sambas.
14. Pemangkat.
15. Bandjarmasin.
16. Sampit.

Djakarta, 19 Nopember 1966.

Digitized by Google

KOMANDO OPERASI TERTINGGI

R A D I O G R A M

DARI : KAS KOTI

UNTUK : PANGANDAHAN SUM

TEMBUSAN : 1. SEKUM KOTI
2. MEN PERDAG
3. MEN MARITIM
4. MEN KEUANGAN
5. MEN DLM NEGRI
6. KEP.LO RI SIN/KUL
7. A R S I P

KLASIPIKASI:

N O M O R : T- 0591 /G.5/11/66 (.)

AAA TTK TERHADAP IMPOR/EKSPOR ANTARA INDONESIA DAN SIN/MAL BERLAKU KETENTUAN DUA SBB TTK DUA KPTS PRESIDIUM KAB NO 06 KMA 07/EK/KEP/8/1966 TGL 29 AGUST 1966 TTK KPTS BERSAMA MEN PERDAG MEN KEU MEN MAR GUBBS NO 107 KMA 108/SK/VII/1966 TGL 29 AGUST 1966 TTK KPTS MEN PERDAG NO 106/SK/VII/1966 TGL 29 AGUST 1966 TTK INSTR SEKDJEN DEPERDAG NO 02/SD/INSTR/X/66 TGL 1 OKTR 1966 TTK RDG DIRDJEN DAGLU NO 1/KWT/DDLN/66 TGL 6 SEPT 1966 DAN NO 8/KWT/DDLN/66 TTK

BBB TTK SEMENTARA HUBUNGAN DAGANG ANTARA INDONESIA DAN MALAYSIA BELUM DIBUKA RESMI DAN BERDASARKAN INSTR PRESIDIUM KAB NO 22/EK/IN/11/66 TGL 9 NOPBR

Digitized by Google

1966 DITETAPKAN KETENTUANDUA SBB TTK DUA

SATU TTK PERATURANDUA / KETENTUANDUA EKSPOR/IMPOR UTK SIN SBGMANA TSB DLM PASAL AAA DIATAS KMA DINJATAKAN BERLAKU UTK HBNG DAGANG ANTARA INDONESIA DAN MAL DGN TJATATANDUA TTK DUA SIN DIBATJA MAL KMA LO RI SIN DIBATJA LO RI KUALALUMPUR/MAL KMA BNI SIN DIBATJA KORESPONDEN BNI DI MAL TTK

DUA TTK PELAKSANAAN AJAT SATU DIUTAMAKAN UTK PROJEK PANGANDAHAN SUM CQ IMPOR DARI MAL DLM RANGKA 10,6 DJUTA DOLLAR MAL OUTSTANDING BALANCE TANPA KOMPENSASI EKSPOR DARI INDONESIA TTK

TIGA TTK DISAMPING ITU DJUGA DLM RANGKA PROJEK PANGANDAHAN SUM DPT DILAKUKAN TRANSAKSI IMPOR JG DIBAJAR DGN BE HASIL EKSPOR TUDJUAN MAL TTK

EMPAT TTK AGAR KESEMPATAN IMPOR TSB TIGA DIPERGUNAKAN UTK PERS BARANG BUAT NATAL/HARI RAYA/THN BARU TTK

LIMA TTK BARANG EKSPOR HRS TERDIRI DARI BARANG EKSPOR JG DI

Digitized by Google

TENTUKAN UTK SIN CQ LAMP
SK MEN PERDAG NO 106 TTK

CCC TTK KETENTUANDUA PADA PASAL BBB BERLAKU MULAI TGL DITERIMANJA RDG INI TTK EKSPOR IMPOR DGN MAL JG DILAKUKAN SBLM RDG INI DISELESAIKAN MNRT MAKSUD DLM RDG INI TTK

AN KAS KOTI KETUA G 5 SENDS TTK HBS

PEMBIKINAN TGL/WAKTU
211166 10.00

PENGIRIM : DERADJAT AKSI "OP"

NAMA : SUWARDJO

PANGKAT/DJAB : KAPTEN INF KARO KEPANITERAAN G 5 KOTI

Digitized by Google

REPUBLIK INDONESIA
DEPARTEMEN PERDAGANGAN

KEPUTUSAN MENTERI PERDAGANGAN R.I.
No. 154/SK/XI/1966

tentang

SJARAT-SJARAT TRANSHIPMENT DI SINGAPORE.

MENTERI PERDAGANGAN,

Menimbang: bahwa dengan diberikannja kemungkinan transhipment di Singapore maka perlu diberikan ketentuan-ketentuan/sjarat-sjarat untuk pengamanannja.

Mengingat:

1. Keputusan Presidium Kabinet Ampera R.I. No. 07/SK/KEP/8/66 tanggal 29 Agustus 1966 tentang Pedoman-pedoman dan Ketentuan-ketentuan Pokok Mengenai Perdagangan Ekspor/Impor Antara Indonesia dan Singapore;
2. Keputusan Menteri Perdagangan No. 106/SK/VIII/66 tanggal 29 Agustus 1966 tentang Ketentuan-ketentuan Pelaksanaan Mengenai Perdagangan Ekspor/Impor Antara Indonesia dan Singapore;
3. Keputusan Bersama Menteri Perdagangan, Menteri Maritim, Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Negara Indonesia No. 153/SKB/XI/1966, No. D.P.I./4/11-66, No. D.15.1.5. 1.1.8. No. Kep. 32/G.BNI/66 tanggal 19 Nopember 1966 Tentang Transhipment di Singapore;

M e m u t u s k a n :

Menetapkan: **Keputusan tentang Sjarat-sjarat Transhipment di Singapore.**

Digitized by Google

Pasal 1.

Eksportir jang diberikan idzin untuk mengapalan barang-barang ekspor kenegara konsumen dengan transhipment di Singapore, harus memberikan djaminan bahwa barang-barang-nja tidak akan dibongkar/atau didjual di Singapore.

Pasal 2.

Sebagai djaminan tersebut pada Pasal 1 Eksportir harus membuat pernjataan umum tertulis jang bermeterai jang menjatakan bahwa apabila terdjadi pembongkaran atau pendjualan di Singapore dari barang-barang Ekspor tersebut dalam Pasal 1, maka Bonus Ekspor-nja mendjadi milik Pemerintah (Dana Devisa), tanpa penggantian dalam rupiah.

Pasal 3.

Pernjataan tertulis tersebut pada Pasal 2 diatas dibuat satu kali sadja dan berlaku untuk semua pelaksanaan ekspornja kenegara konsumen jang diizinkan transhipment di Singapore.

Pasal 4.

Pernjataan tertulis tersebut harus diserahkan kepada:

1. Perwakilan Departemen Perdagangan setempat cq. Sekdek/Tjadek;
2. Departemen Perdagangan cq. Direktorat Ekspor;
3. B.L.L.D. Pusat;
4. Bank Devisa setempat.

Pasal 5.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 19 Nopember 1966.
Menteri Perdagangan,
d.t.o.

D. ASHARI
Maj. Djen. T.N.I.

Digitized by Google

REPUBLIK INDONESIA
DEPARTEMEN PERDAGANGAN

KEPUTUSAN MENTERI PERDAGANGAN
No. 106/SK/VIII/66

tentang

KETENTUAN-KETENTUAN PELAKSANAAN MENGENAI PERDAGANGAN EKSPOR/IMPOR ANTARA INDONESIA DAN SINGAPURA.

MENTERI PERDAGANGAN,

Menimbang: bahwa dengan dibukanja kembali hubungan dagang antara Indonesia dan Singapura dan telah ditetapkan Pedoman/Ketentuan-ketentuan Pokok Pelaksanaan oleh Menteri Utama Bidang Ekonomi dan Keuangan, maka perlu ditetapkan ketentuan-ketentuan pelaksanaannja.

Mengingat:

1. Instruksi Presiden/Panglima Tertinggi ABRI/Panglima KOGAM No. Instr. 12/KOGAM/6/66 tertanggal 15 Djuni 1966;
2. Instruksi Presidium Kabinet AMPERA R.I. No. 02/EK/INST/8/1966 tertanggal 16 Agustus 1966;
3. Keputusan Menteri Utama Bidang Ekonomi dan Keuangan No. 07/EK/KEP/8/1966 tertanggal 29 Agustus 1966 Tentang Pedoman-pedoman dan Ketentuan-ketentuan Pokok Mengenai Perdagangan Ekspor/Impor antara Indonesia dan Singapura;
4. Keputusan Presiden No. 170 tahun 1966 tentang Struktur Dasar Organisasi dan Bidang Tugas dari Departemen-departemen Kabinet Ampera;

Digitized by Google

5. Keputusan Presidium Kabinet Dwikora R.I. No. Aa/E/57/1966 tertanggal 4 Mei 1966 tentang Ruang Lingkup Wewenang dan Tanggung Djawab Menteri Perdagangan dan Koperasi;
6. Penetapan Presiden No. 30 tahun 1965 tentang Perobahan Pasal 7 Undang-undang tahun 1964;
7. Keputusan Menteri Perdagangan No. 141/M/SK/1962 tertanggal 4 Agustus 1962 tentang Pengangkutan Barang-barang Dalam Pengawasan keluar negeri.

Mendengar: Menteri Keuangan, Menteri Maritim dan Gubernur Bank Negara Indonesia.

M e m u t u s k a n :

Menetapkan: **Ketentuan-ketentuan Pelaksanaan Keputusan Menteri Utama Bidang Ekonomi dan Keuangan No. 07/EK/KEP/8/1966 tanggal 29 Agustus 1966 tentang Pedoman-pedoman dan Ketentuan-ketentuan Pokok mengenai Perdagangan Ekspor/Impor antara Indonesia dan Singapura.**

BAB I

EKSPOR DARI INDONESIA KE SINGAPURA.

Pasal 1.

Terhadap ekspor dari Indonesia ke Singapura berlaku peraturan-peraturan ekspor umum dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana tertjantum dalam pasal-pasal dibawah ini.

Pasal 2.

Barang-barang/hasil-hasil bumi ekspor jang dapat diekspor dari Indonesia ke Singapura terdiri dari barang-barang/hasil-hasil bumi sebagaimana tertjantum pada daftar terlampir (Lampiran I).

Pasal 3.

Pemberian izin-izin dan pelaksanaan ekspor untuk tudjuan Singapura dilakukan di dan dari tempat-tempat sebagaimana tertjantum pada daftar terlampir (Lampiran II dan III).

Digitized by Google

Pasal 4.

1. Harga-harga f.o.b. bersih untuk menutup kontrak valuta ekspor barang-barang/hasil-hasil bumi Indonesia ke Singapura, disiarkan sebanjak dan seluas mungkin dan didasarkan atas tjatatan harga jang berlaku dipasaran Singapura.
2. Untuk barang-barang/hasil-hasil bumi jang telah mempunjai pasaran dinegara pemakai ditetapkan harganja tidak boleh lebih rendah dari harga jang berlaku untuk Negara Pemakai tersebut.
3. Perwakilan R.I. di Singapura mengirimkan setjara berkala tjatatan-tjatatan harga dimaksud pada ajat 1 pasal ini.

Pasal 5.

1. Ekspor ke Singapura dilakukan atas dasar perdjandjian pendjualan setjara langsung dengan pembukaan Letter of Credit.
2. Dari Pelabuhan didaerah-daerah, dimana tidak dapat dilaksanakan ekspornja menurut ketentuan-ketentuan formalitas jang berlaku dan terhadap barang-barang/hasil-hasil bumi jang karena sifatnja lekas busuk atau rusak, diizinkan pelaksanaan ekspornja dengan tjara pembajaran berdasarkan djaminan tertentu tanpa pembukaan Letter of Credit dengan tjara dan sjarat-sjarat jang akan ditetapkan sendiri.

Pasal 6.

Importir di Singapura terdiri dari Perusahaan-perusahaan jang telah diketahui bonafiditasnja oleh Perwakilan R.I. di Singapura jang daftarnja disampaikan kepada Direktorat Ekspor di Djakarta.

Pasal 7.

Ekspor dari „Outport" Indonesia ke Negara-negara Pemakai diizinkan dengan transhipment di Singapura dengan ketentuan sedjauh mungkin tidak merugikan kepentingan pelajaran Nasional dan dengan djaminan bahwa barang-barang tidak akan dibongkar di Singapura tanpa izin.

Digitized by Google

BAB II

IMPOR DARI SINGAPURA KE INDONESIA.

Pasal 8.

1. Impor barang-barang dari Singapura dapat dilaksanakan dalam rangka peraturan-peraturan jang berlaku.
2. Untuk impor barang-barang jang termasuk dalam Lampiran V Surat Keputusan Menteri Perdagangan No. 105/M/SK/64 tanggal 22 April 1964, sebagaimana telah dirobah/ditambah, tetap diperlukan izin.

BAB III.

KETENTUAN PENUTUP.

Pasal 9.

Ketentuan-ketentuan dalam Keputusan ini tidak berlaku terhadap daerah pelabuhan Bebas Sabang dan Propinsi Irian Barat.

Pasal 10.

Ketentuan-ketentuan lain jang diperlukan untuk melaksanakan Keputusan ini ditetapkan oleh Direktur Djenderal Urusan Perdagangan Luar Negeri.

Pasal 11.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar supaja setiap orang mengetahuinja, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatan dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Djakarta,
pada tanggal 29 Agustus 1966.
Menteri Perdagangan,
ttd.
D. ASHARI

Maj. Djen. T.N.I.

Digitized by Google

REPUBLIK INDONESIA
DEPARTEMEN PERDAGANGAN

LAMPIRAN I SURAT KEPUTUSAN MENTERI PERDAGANGAN

No. 106/SK/VIII/66 tanggal 29 Agustus 1966.

DAFTAR
HASIL BUMI/BARANG EKSPOR INDONESIA
TUDJUAN SINGAPURA.

I. HASIL-HASIL BUMI/BARANG-BARANG GOLONGAN I:

1. Kopra ex Kepulauan Riau, Riau Daratan dan Atjeh (dengan djatah tertentu).
2. Teh:
   a. Teh Dust.
   b. Teh Bohea.

II. HASIL-HASIL BUMI/BARANG-BARANG GOLONGAN II:

1. Sedap-sedapan, obat-obatan dan rempah-rempah:
   a. Kopi ex Atjeh dan Medan (dengan djatah tertentu).
   b. Teh Hidjau (dengan djatah tertentu).
   c. Tembakau radjangan.
2. Bahan makanan/makanan ternak:
   a. Djagung ex Sumatera dan Makasar (dengan djatah tertentu).
   b. Bungkil kopra ex Kepulauan Riau dan Riau Daratan.
   c. Gaplek dengan tepung gaplek (dengan djatah tertentu).

Digitized by Google

3. **Bidji-bidji jang mengandung minjak:**

a. Katjang tanah
b. Katjang idjo
c. Katjang kedele
d. Widjen

(dengan djatah tertentu).

4. **Minjak lemak dari tanaman/binatang:**

a. Minjak katjang tanah.
b. Minjak binatang (babi).

5. **Hasil hutan :**

a. Rotan ex Sumatera, mutu rendah ex Sulawesi dan mutu rendah ex Kalimantan.
b. Damar.
c. Kopal.
d. Terpentijn.

6. **Hasil keradjinan tangan dan Perindustrian Rakjat:**

a. Batik.
b. Tapioka dan hasil-hasilnja.
c. Makanan dan minuman dalam kaleng/botol.

7. **Hewan ternak:**

a. Sapi.
b. Kerbau.
c. Babi.
d. Kambing.
e. Domba/Gibas.
f. Kuda.

8. **Serat-serat:**

Kapok (Kwalitas rendah dari C).

III. HASIL-HASIL BUMI/BARANG-BARANG GOLONGAN III:

1. **Bahan makanan/makanan ternak:**

a. Asam Djawa dan bidji asam.
b. Lombok.

Digitized by Google

c. Gula-djawa/mangkok.
d. Kolang-kaling.
e. Sagu.
f. Sajur majur.
g. Buah-buahan segar/kering.
h. Sarang-burung.
i. Trasi.
j. Krupuk.
k. Emping.
l. Kwatji.
m. Kemiri.
n. Dedak.

2. **Sedap-sedapan, obat-obatan dan rempah-rempah:**

a. Kemukus.
b. Kapolog.
c. Tjabe djawa.
d. Gambir.
e. Kaju tjendana.
f. Kaju harum/gaharu.

3. **Hasil hutan:**

a Arang kaju.
b. Kaju bakar.
c. Kaju hutan (balok/gergadjian).
d. Lilin lebah.
e. Djelatung.
f. Hangkang.
g. Djernang.
h. Ketiauw.
i. Getah merah/suntik/beringin.
j. Kemenjan.
k. Biga.
l. Pinang.
m. Akar tuba.
n. Pupuk hidjau (compos).
o. Bidji-bidji untuk tanaman/kehutanan.

Digitized by Google

p. **Tumbuh-tumbuhan bunga.**
g. Daging/hati rotan.

4. **Hasil laut:**

a. Teripang.
b. Ikan segar/diawetkan.
c. Daging kerang segar/diawetkan.
d. Kulit udang.
e. Sisa ikan/binatang lunak.
f. Sirip ikan.
g. Kulit mutiara (M.O.P.).
h. Troca.
i. Lola.
j. Kulit-kulit kerang lainnja.
k. Agar-agar laut.

5. **Kulit-kulit binatang dan sebagainja:**

a. Kulit penju.
b. Kulit-kulit: Biawak.
Buaja.
Ular.
Kodok.
c. Tanduk kerbau/rusa.
d. Kuku/Paruh/Gigi/Sisik/Bulu.

6. **Hasil Keradjinan tangan dan Perindustrian Rakjat:**

a. Barang-barang anjaman dari pandan/rotan dan sebagainja.
b. Keradjinan tangan (ukiran-ukiran ketjuali dari emas dan perak).
c. Tenunan tangan.
d. Karet busa.
e. Atap.
f. Kadjang-kadjang.
g. Film.
h. Piring hitam.
i. Alat-alat rumah tangga.

Digitized by Google

7. **Lain-lain:**

a. Sabut kelapa.

b. Hasil hasil sortasi jang merupakan bukan „standard-kwaliteit".

Menteri Perdagangan,

Tjap t.t.d.

D. ASHARI

Maj. Djen. T.N.I.

Digitized by Google

711234-(10) IX.

REPUBLIK INDONESIA
DEPARTEMEN PERDAGANGAN

LAMPIRAN II

SURAT KEPUTUSAN MENTERI PERDAGANGAN No. 106/SK/VIII/66 tanggal 29 Agustus 1966.

Daftar

Pelabuhan tempat penutupan kontrak pendjualan dan realisasi ekspor untuk tudjuan luar negeri termasuk Singapura.

DATI I.	Ibu Kota	Tempat penutupan kontrak pendjualan	Pelabuhan realisasi ekspor
1. Istimewa Atjeh	Banda Atjeh	Banda Atjeh	1. Ole-le 2. Lho Seumawe. 3. Langsa. 4. Meulaboh. 5. Sinabang.
2. Sumatera Utara	Medan	1. Medan	1. Belawan. 2. Langsa.
		2. Sibolga	1. Sibolga. 2. Gunung Sitoli.
3. Sumatera Barat	Padang	Padang	Teluk Bajur.
4. Djambi	Djambi	Djambi	1. Djambi. 2. Kuala Tungkal.
5. Riau: a) Daratan	Pekanbaru	Pekanbaru	1. Pekanbaru. 2. Dumai. 3. Tembilahan. 4. Selat Pandjang. 5. Bagan Siapi-api. 6. Bengkalis. 7. Siak. 8. Rengat.
b) Kepulauan	Tg. Pinang	Tg. Pinang	1. Tg. Pinang. 2. Belakang Padang. 3. Tg. Balai Karimun. 4. Tg. Batu. 5. Pamuba. 6. Tarempa.

Digitized by Google

D A T I I.	Ibu Kota	Tempat penutupan kontrak pendjualan	Pelabuhan realisasi ekspor
6. Sumatera Selatan	Palembang	1. Palembang	1. Palembang 2. Bengkulu.
		2. Pk. Pinang	1. Pk. Pinang. 2. Tg. Pandan.
7. Lampung	Telukbetung	Telukbetung	Pandjang.
8. D.C.I. Djakarta	Djakarta	Djakarta Raya.	1. Tg. Priok. 2. Kemajoran.
9. Djawa Barat	Bandung	1. Tjirebon 2. Djakarta Raya	Tjirebon. 1. Tg. Priok. 2. Kemajoran.
10. Djawa Tengah	Semarang	1. Semarang 2. Tegal	1. Semarang. 2. Tjilatjap. 3. Tegal.
11. Djawa Timur.	Surabaja	Surabaja	1. Tg. Perak. 2. Probolinggo. 3. Panarukan. 4. Banjuwangi. 5. Kamal
12. Kalimantan Selatan	Bandjarmasin	Bandjarmasin	Bandjarmasin.
13. Kalimantan Tengah	Palangkaraya	Sampit	Sampit.
14. Kalimantan Timur	Samarinda	Samarinda	1. Samarinda. 2. Balikpapan.
15. Kalimantan Barat	Pontianak	Pontianak	1. Pontianak. 2. Singkawang. 3. Pemangkat. 4. Sambas. 5. Ketapang.
16. Sulawesi Selatan	Makassar	Makassar	Makassar.
17. Sulawesi Tenggara	Kendari	Kendari	Kendari.
18. Sulawesi Tengah	Palu	Palu	1. Palu. 2. Donggala. 3. Poso.
19. Sulawesi Utara	Menado	Menado	1. Bitung. 2. Menado.

Digitized by Google

D A T I I.	Ibu Kota	Tempat penutupan kontrak pendjualan	Pelabuhan realisasi ekspor
20. Bali	Denpasar	Denpasar Singaradja	1. Benoa. 2. Boeleleng. 3. Padang Baai.
21. Nusatenggara Barat	Mataram	Ampenan	1. Ampenan. 2. Bima.
22. Nusatenggara Timur	Kupang	Kupang	1. Kupang. 2. Waingapu. 3. Ende. 4. Maumere.
23. Maluku	Ambon	Ambon	1. Ambon. 2. Ternate.

Menteri Perdagangan,
ttd.
D. ASHARI
Maj. Djen. T.N.I.

Digitized by Google

REPUBLIK INDONESIA
DEPARTEMEN PERDAGANGAN

LAMPIRAN III SURAT KEPUTUSAN MENTERI PERDAGANGAN No. 106/SK/VIII/66 tanggal 29 Agustus 1966.

Penundjukan/penjusulan Pelabuhan-pelabuhan Laut/Pantai Indonesia menurut Herorientasi terachir oleh Departemen Perdagangan, Direktorat Bea & Tjukai dan Departemen Perhubungan Laut.

I. Pelabuhan Laut:

1. Atjeh	:	1. Ole-le. 2. Lho Seumawe. 3. Meulaboh. 4. Sabang.
2. Sumatera Utara	:	1. Belawan. 2. Sibolga. 3. Gn. Sitoli & Pelabuhan-pelabuhan Nias. 4. Teluk Nibung.
3. Sumatera Barat	:	1. Teluk Bajur (Padang).
4. Djambi	:	1. Djambi. 2. Kuala Tungkal.
5. Riau Daratan	:	1. Dumai. 2. Tembilahan. 3. Selat Pandjang. 4. Bagan Siapi-api. 5. Bengkalis. 6. Pakan Baru. 7. S i a k.

Digitized by Google

6.	Riau Kepulauan	:	1. Tg. Pinang. 2. Tg. Bali Karimun. 3. Dabo.
7.	Sumatera Selatan	:	1. Palembang. 2. Tg. Pinang.
8.	Lampung	:	1. Pandjang.
9.	D j a k a r t a	:	Tg. Priok.
10.	Djawa Barat	:	Tjirebon.
11.	Djawa Tengah	:	1. Semarang. 2. Tjilatjap. 3. Tegal.
12.	Djawa Timur	:	1. Surabaja (Tg. Perak). 2. Probolinggo. 3. Panarukan. 4. Banjuwangi.
13.	Kalimantan Selatan	:	Bandjarmasin.
14.	Kalimantan Tengah	:	Sampit.
15.	Kalimantan Timur	:	1. Samarinda. 2. Balikpapan.
16.	Kalimantan Barat	:	1. Pontianak. 2. Singkawang. 3. Pemangkat. 4. Sambas.
17.	Sulawesi Selatan	:	Makasar
18.	Sulawesi Tenggara	:	Kendari.
19.	Sulawesi Tengah	:	Donggala.
20.	Sulawesi Utara	:	1. Bitung. 2. Menado.
21.	Bali	:	1. Benoa. 2. Buleleng. 3. Padangbaai.

Digitized by Google

22. Nusatenggara Barat	:	Ampenan.	
23. Nusatenggara Timur	:	1. Kupang. 2. Ende.	
24. M a l u k u	:	1. Ambon. 2. Ternate.	
25. Irian Barat	:	1. Sukarnapura 2. B i a k 3. Manokwari 4. Steenkool 5. Sorong 6. Fak-fak 7. Kaimana 8. Merauke	exclusif
Djumlah	:	61 pelabuhan laut.	

II. Pelabuhan pantai jang dibuka untuk perdagangan luar negeri chusus untuk barang-barang tertentu.

1. Atjeh	:	1. Singkel (kelapa Sawit, karet dan kaju). 2. Susoh (Kelapa Sawit).
2. Sumatera Utara	:	1. Pk. Brandan (Minjakbumi). 2. P. Susu (Minjak bumi).
3. R i a u	:	1. Sambu (Minjak Bumi). 2. Tg. Uban (Minjak Bumi). 3. Kidjang (Minjak Bumi). 4. Panuba (Timah/Bouksit).
4. Sumatera Selatan	:	1. Pladju (Minjak Bumi). 2. Sungai Gerong (Minjak Bumi).

Digitized by Google

		3. Blinju (Timah/Bouksit).
		4. Tg. Pandan (Timah/Bouksit).
		5. Toboali (Timah/Bouksit).
		6. Manggara (Timah/Bouksit).
5. Djawa Timur	:	Pasuruan (gula).
6. Kalimantan	:	1. Tarakan (Minjak Bumi).
		2. Bunju (Minjak Bumi).

Djumlah : 17 Pelabuhan pantai.

Menteri Perdagangan,
d.t.o.

D. ASHARI
Maj. Djen. T.N.I.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Presidium Kabinet AMPERA.
2. Para Menteri Utama.
3. Para Menteri.
4. KOGAM.
5. B.N.I. Unit I.
6. Para Pang Koandahan.
7. Para Panglima.
8. Para Gubernur.
9. Perwakilan R.I. di Singapura.
10. Direktorat Bea & Tjukai.
11. Direktorium B.L.L.D.
12. Bank Negara Indonesia Singapura.
13. Para Perwakilan Depda.
14. Semua Instansi dilingkungan Depda.
15. G.P.E.I.S.

Digitized by Google

DEPARTEMEN PERDAGANGAN
DIREKTORAT DJENDERAL PERDAGANGAN
LUAR NEGERI.

Djakarta, 5 Djuli 1967.

No. : 06/Instr/DDLN/VII/67.
Lamp. : Satu
Perihal : **Ketentuan-ketentuan mengenai ekspor ke Singapura.**

Kepada

1. Kepala-kepala Perwakilan Departemen Perdagangan Dati I.
2. Kepala Bagian Perdagangan pada Perwakilan R.I. di Singapura.
3. Kepala-kepala Seksi Ekspor.
4. Kepala-kepala Tjabang Direktorat Ekspor.

INSTRUKSI.

Dalam rangka usaha peningkatan normalisasi hubungan perdagangan antara Indonesia dan Singapura oleh Menteri Perdagangan telah dikeluarkan Surat Keputusan No. 70/SK/VI/1967 tertanggal 23 Djuni 1967 (lampiran I). Sehubungan dengan itu oleh Menteri Perdagangan telah dikirimkan kepada Saudara radiogram No. 23/KM/67 tanggal 24 Djuni 1967 jang berisikan ketentuan-ketentuan pelaksanaannja, jang berlaku mulai tanggal 23 Djuni 1967 (lampiran II).

Didjelaskan bahwa bagi pelaksanaan ekspor ke Singapura dalam rangka usaha peningkatan normalisasi hubungan perdagangan tersebut, masih berlaku ketentuan-ketentuan jang telah ditetapkan dalam Instruksi kami No. 02/SD/Instr/X/66 tanggal 1 Oktober 1966, ketjuali Pasal I ajat-ajat 1 s/d 8 Instruksi dimaksud.

Digitized by Google

Pasal I ajat 1 s/d 8 tersebut dihapuskan, sebagai kelandjutan dari S.K. Menteri Perdagangan No. 70/SK/VI/1967 tertanggal 23 Djuni 1967 dimaksud diatas, jang mentjabut Pasal 2, 3 dan 4 beserta lampiran I, II dan III dari keputusan Menteri Perdagangan No. 106/SK/VIII/66 tanggal 29 Agustus 1966, jang mendjadi dasar dari Instruksi kami No. 02/SD/Instruksi/X/66.

Pasal I ajat 1 s/d 8 Instruksi No. 02/SD/Instr/X/66 tanggal 1 Oktober 1966 dimaksud selandjutnja harus dibatja sebagai berikut:

I. EKSPOR KE SINGAPURA DENGAN DJAMINAN L/C:

1. **Prosedur ekspor dengan djaminan L/C,** sebagaimana tertjantum dalam:
   a. Instruksi Deputy Menteri Perdagangan No. 03/DYM/I/5/66 Tertanggal 25 Mei 1966 Tentang Tindakan Untuk Memperlantjar Ekspor;
   b. Instruksi Menteri Perdagangan No. 03/SD/Instr/X/66 tertanggal 4 Oktober 1966 tentang Tindakan Untuk Memperlantjar Ekspor;
   c. Ketentuan-ketentuan perobahan/tambahan jang menjusul sehubungan dengan kedua Instruksi-instruksi sebagaimana tersebut pada ajat a) dan b) diatas, tetap dipedomani dalam mengatur dan mengawasi ekspor dengan djaminan dengan L/C tudjuan Singapura.

2. **Pengarahan ekspor ke Singapura:**
   a. Dalam pelaksanaan ekspor dimaksud, diusahakan agar tetap mempertahankan pemasaran langsung ke dan memenuhi "commitments" jang telah ditutup dengan negara2 konsumen.
   b. Prinsip tersebut pada ajat a) diatas, supaja mendjadi perhatian G.P.E.I. setempat untuk disampaikan dan mendjadi pegangan para anggotanja dalam membina pemasaran barang-barang/hasil-hasil bumi keluar negeri.

Digitized by Google

3. **Barang-barang/hasil-hasil bumi jang diekspor ke Singapura.**

Barang-barang/hasil-hasil bumi Golongan I, II dan III sebagaimana tertjantum dalam Keputusan Menteri Perdagangan No. 127/SK/IX/66 tertanggal 3 Oktober 1966, diizinkan ekspornja ke Singapura dengan memperhatikan hal-hal tersebut dibawah ini:

a. Izin ekspor bagi barang-barang/hasil-hasil bumi jang menurut ketentuan jang berlaku didjatahkan, diberikan dengan tetap memperhatikan pembatasan c.q. djatah bulanan jang telah ditentukan.

b. Pemasaran tembakau lembaran keluar negeri, didasarkan atas kebidjaksanaan melalui saluran jang tradisionil jaitu bursa dan setjara selektip kenegara-negara pemakai lainnja, dengan mengusahakan hasil jang sebaik mungkin. Oleh sebab itu, maka dalam prinsipnja hanja tembakau radjangan dapat diekspor ke Singapura.

c. Mengenai barang-barang/hasil-hasil bumi ekspor jang produksinja diatur/dibawahi oleh Departemen atau Instansi-instansi jang ditundjuknja, seperti tumbuh-tumbuhan, hasil-hasil industri, hasil-hasil tambang, kulit sapi mentah dan sebagainja, ekspornja diizinkan apabila jang berkepentingan telah memiliki surat persetudjuan dari Instansi jang bersangkutan.

d. Bahan-bahan karet dan lain-lain hasil-hasil bumi jang diperlukan untuk diupgrade/proses didalam negeri mendjadi mutu standard, dilarang ekspornja ke Singapura.

e. Hasil-hasil bumi berupa "uitschot" sesudahnja dilakukan sortasi, diizinkan ekspornja melalui prosedur ekspor mutu menjimpang jang berlaku.

4. **Pengawasan harga-harga ekspor:**

a. Harga-harga f.o.b. bersih untuk barang-barang ekspor golongan I dan II harus menuruti penetapan harga-harga f.o.b. bersih jang diumumkan oleh Departemen Per-

Digitized by Google

dagangan setjara berkala menurut golonganja masing-masing.

b. Untuk barang-barang ekspor golongan III harus dituruti ketentuan-ketentuan jang ditetapkan dalam Surat Keputusan Menteri Perdagangan No. 22/Sk./III/67 tanggal 16 Maret 1967 beserta dengan instruksi-instruksi pelaksanaannja.

5. **Pelaksanaan-pelaksanaan ekspor dan impor.**

a. Para eksportir harus terdaftar c.q. mempunjai Angka Pengenal Ekspor.

b. Pembeli-pembeli di Singapura jang dapat dipergunakan adalah jang telah dinjatakan bonafiditasnja oleh Perwakilan R.I. di Singapura menurut daftar jang telah dan jang akan disusulkan kepada Saudara.

6. a. Pemberian izin-izin penutupan kontrak-kontrak valuta dan realisasi ekspor dilakukan pada tempat-tempat sebagaimana tertjantum dalam lampiran I S.k. Menteri Perdagangan No. 70/SK/VI/1967 tanggal 23 Djuni 1967.

b. Penetapan pelabuhan-pelabuhan realisasi ekspor dimaksud dalam ajat a) diatas sebagai pelabuhan laut/pantai akan dilakukan oleh Menteri Maritim.

7. Selama Perwakilan R. I. di Singapura belum ada, perkataan Perwakilan R.I. di Singapura harus dibatja Liaison-Office R.I. di Singapura.

8. Instruksi ini berlaku surut mulai tanggal 23 Djuni 1967.

Demikian perobahan-perobahan atas Instruksi No. 02/SD/Instr/X/66 tanggal 1 Oktober 1966 dan dinstruksikan pada Saudara untuk melaksanakan Instruksi ini dengan sebaik-baiknja.

Direktur Djenderal
Urusan Perdagangan Luar Negeri
a.i.

J. B. TITIHERUW.

Digitized by Google

cc.: 1. Para Menteri.
2. Gubernur Bank Negara Indonesia/Bank Sentral.
3. KOTI.
4. Para Pang Koandahan.
5. Para Panglima.
6. Para Pepelda.
7. Para Gubernur/KDH DATI I.
8. Perwakilan R.I. di Singapura.
9. Dir. Djen. Bea dan Tjukai.
10. Dir. Djen. Perhubungan Laut.
11. Direktorium B.L.L.D.
12. Semua Instansi dilingkungan DEPDAG.
13. Para Perwadepdag DATI I.
14. B.P.U.-P.N.N.
15. B.P.U.-B.P.U.-P.N.
16. G.P.E.I.
17. O.P.S.-Impor.

Digitized by Google

Digitized by Google

BIRO LALU LINTAS DEVISA

No. : 4/U/BLLD/67. Djakarta, 21 April 1967.

PENGUMUMAN
BIRO LALU LINTAS DEVISA

Perihal : **Penundjukan first class Bank di Singapore.**

Menundjuk pada Pengumuman B.L.L.D. No. 14/U/BLLD/66 tanggal 31 Desember 1966 bersama ini diberitahukan bahwa pada dafitar Bank-bank di Singapore jang bertindak sebagai non depository correspondent dari Bank-bank Devisa di Indonesia ditambahkan nama Bank sebagai berikut:

— The Overseas Union Bank Ltd.

Pimpinan Biro Lalu Lintas Devisa:
Direktorium,

ttd. ttd.

R.A. KARTADJOEMENA. A. HUTAURUK.

Digitized by Google

BIRO LALU LINTAS DEVISA

No. : 5/U/BLLD/67. Djakarta, 6 Mei 1967.

PENGUMUMAN
BIRO LALU LINTAS DEVISA

Perihal : **Penundjukan first class Bank di Singapore.**

Menundjuk pada Pengumuman B.L.L.D. No. 4/U/BLLD/67 tanggal 21 April 1967 bersama ini diberitahukan bahwa pada daftar Bank-bank di Singapore jang bertindak sebagai non depository correspondent dari Bank-bank Devisa di Indonesia ditambahkan nama-nama Bank sebagai berikut:

— Mercantile Bank Limited, Singapore.
— The Indian Overseas Bank Ltd.
— The Bangkok Bank Ltd.
— Algemene Bank Nederland N.V.

Pimpinan Biro Lalu Lintas Devisa :
Direktorium,

ttd. ttd.

A. HUTAURUK A. A. HARAHAP

Digitized by Google

BIRO LALU LINTAS DEVISA.

No.: 6/U/BLLD/67. Djakarta, 15 Djuni 1967.

PENGUMUMAN
BIRO LALU LINTAS DEVISA.

Perihal : **Penundjukan first class Bank di Singapore.**

Menundjuk pada Pengumuman B.L.L.D. No. 13/U/BLLD/66 tanggal 8 Nopember 1966 dan No. 5/114/BLLD/67 tanggal 6 Mei 1967 bersama ini diberitahukan bahwa pada daftar Bank-bank di Singapore jang bertindak sebagai depository correspondent dari Bank-bank Devisa di Indonesia ditambahkan nama Bank sebagai berikut :

— Bank of America, Singapore.

Pimpinan Biro Lalu Lintas Devisa :
Direktorium,

ttd. ttd.

A. HUTAURUK A. A. HARAHAP

711234-(11) IX.

Digitized by Google

BIRO LALU LINTAS DEVISA

No. : 9/U/BLLD/66. Djakarta, 22 September 1966.

PENGUMUMAN
BIRO LALU LINTAS DEVISA

Perihal : **Penundjukan first class Bank di Singapore.**

Dalam rangka pemulihan hubungan dagang antara Indonesia-Singapore, bersama ini kami tetapkan buat sementara bank-bank tersebut dibawah ini jang dapat ditundjuk untuk bertindak sebagai non depository correspondent dari bank-bank devisa Indonesia dengan pengetjualian bahwa B.N.I. Singapore adalah satu-satunja depository correspondent dari semua bank-bank Devisa di Indonesia. Dalam hal B.N.I. Singapore belum dapat bekerdja kembali, maka bertindak sebagai depository correspondent ialah The Chartered Bank Singapore.

Nama-nama first class Bank tersebut (Non depository):

— The Hongkong & Shanghai Banking Corporation
— The Chartered Bank
— Bank of America
— First National City Bank of New York
— Overseas Chinese Banking Corporation
— Malayan Banking Ltd.
— Bank Negara Indonesia (depository correspondent)
— United Overseas Bank Ltd.

Pimpinan Biro Lalu Lintas Devisa:
Direktorium,

ttd. ttd.
R.A. KARTADJOEMENA. A. HUTAURUK.

Digitized by Google

BIRO LALU LINTAS DEVISA

No. : 13/U/BLLD/66. Djakarta, 8 Nopember 1966.

PENGUMUMAN
BIRO LALU LINTAS DEVISA

Perihal : **Penundjukan first class Bank di Singapore.**

Menundjuk pada Pengumuman B.L.L.D. No. 9/U/BLLD/66 tanggal 22 September 1966 bersama ini ditegaskan, bahwa Bank-bank di Singapore jang bertindak sebagai depository correspondent dari bank-bank devisa di Indonesia adalah:

— Bank Negara Indonesia, dan
— The Chartered Bank.

Pimpinan Biro Lalu Lintas Devisa:
Direktorium,

ttd. ttd.

A. HUTAURUK. MARTOJO KOENTO.

Digitized by Google

BIRO LALU LINTAS DEVISA

No. : 14/U/BLLD/66. Djakarta, 31 Desember 1966.

PENGUMUMAN
BIRO LALU LINTAS DEVISA

Perihal : **Penundjukan first class Bank di Singapore.**

Menundjuk pada Pengumuman B.L.L.D. Nomor 9/U/BLLD/66 tanggal 22 September 1966 dan No. 13/U/BLLD/66 tanggal 8 Nopember 1966 bersama ini diberitahukan bahwa pada daftar Bank-bank di Singapore jang bertindak sebagai non depository correspondent dari Bank-bank Devisa di Indonesia ditambahkan nama Bank sebagai berikut:

— The Chase Manhattan Bank.

Pimpinan Biro Lalu Lintas Devisa:
Direktorium,

ttd. ttd.

A. HUTAURUK. A.A. HARAHAP.

Digitized by Google

SEMUA : PERWADEPDAN
SEKDEK
TJADEK

NO 5/KWT/DDLN/66 INFO PARA PANGANDAHAN KMA PANGLIMA KMA GUB/KDH KMA TEAM EKSPOR DAERAH TTKDUA

BERHUBUNG DGN DIKELUARKANNJA KETENTUAN DAPAT MEMASUKKAN BARANGS DARI SINGAPURA BERDASARKAN KREDIT ANTARA SWASTA DAN SWASTA DGN DIBAJAR BELAKANGAN DGN BONUS EKSPOR PADA UMUMNJA MAKA PELAKSANAAN DARI KAWAT KAMI NO 1/KWT/DDLN/66 TGL 6 SEPT 1966 DIROBAH DAN HARUS DIBATJA SEBAGAI BERIKUT TTKDUA

AA IDZIN EKSPOR KE SINGAPURA HANJA DIBERIKAN DIULANGI DIBERIKAN APABILA EKSPORTIR JBS TELAH MENUNDJUKKAN BAHWA IA TELAH MENGIMPOR BARANGS KE INDONESIA JANG DIBUKTIKAN DENGAN PENUNDJUKKAN KPP DAN TERBATAS PADA BARANGS EKSPOR JANG DIIZINKAN MENURUT KEPUTUSAN MENPERDAG

BB BARANGS DIMAKSUD DIUMUMKAN BERSAMA HARGAS VIDE PASAL DD DIBAWAH

CC HENDAKNJA DIDALAM MEMPERKENANKAN EKSPOR DIPERHATIKAN KETENTUANS QUOTA UNTUK DJENIS BARANG TERTENTU SEPERTI TERTERA DALAM SUB BB DAN CC KK NO 1/KWT/DDLN/66

DD HARGAS UTK EKSPOR KE SINGAPURA HARUS DISESUAIKAN DENGAN PENGUMUMAN HARGAS CHUSUS UNTUK EKSPOR KENEGARAS ASIA KURBUK BANGKOK KOMA SINGAPURA KOMA HONGKONG DAN KAMBODJA KURTUP.

Digitized by Google

EE PENGUMUMAN DAFTAR BARANGS UNTUK SINGAPURA DAN HARGA UNTUK ASIA AKAN DISIARKAN MELALUI RRI GELOMBANG NASIONAL SESUDAH SIARAN WARTA BERITA DJAM 08.00 PAGI KOMA BERSAMAS DENGAN SIARAN HARGA LAINNJA DIMULAI PADA HARI SENIN TGL 3 OKTOBER 1966 JAD

FF PEMBELI DI SINGAPURA DIPERGUNAKAN PEMBELI JANG TELAH DISCREEN OLEH LIAISON OFFICE INDONESIA DI SINGAPURA DAN IMPORTIRS DI INDONESIA HARUS PERUSAHAAN NASIONAL

GG INSTRUKSI SELANDJUTNJA DAN DAFTAR PEMBELIS DIMAKSUD DALAM PASAL FF AKAN DISUSULKAN TTKHBS

DIRDJEN DAGLU

Djakarta, 28 September 1966.
A.n. Dirdjen Urusan Perdagangan
Luar Negeri:
Kepala Direktorat Ekspor,
ttd.
ALAMSJAH.

CC:
1. MENPERDAG, KOTI GAB. V.
2. DIRDJEN DEPERDAG
3. PARA PANGANDAHAN
4. PARA PANGLIMA
5. SEMUA GUB/KDH
6. SEMUA PANTJA TUNGGAL
7. PERW RI SINGAPURA
8. DEK
9. DHPLN
10. DIMAR
11. DIM
12. DIR DJEN BEA & TJUKAI

Digitized by Google

13. BLLD PUSAT
14. TEAM EKSPOR PUSAT/DAERAH
15. BPU-PNN
16. G.P.E.I.S.
17. ARSIP.

Digitized by Google

DEPARTEMEN PERDAGANGAN
DIREKTORAT DJENDERAL
URUSAN PERDAGANGAN LUAR NEGERI.

No. : 02/SD/Instr/K/66.
Perihal : Ketentuan-ketentuan mengenai Ekspor ke Singapura
Lampiran : Delapan.

Djakarta, 1 Oktober 1966.

Kepada

1. Kepala Bagian Perdagangan pada Perwakilan Republik Indonesia Singapura.
2. Kepala-kepala Perwakilan Departemen Perdagangan DATI I.
3. Kepala-kepala Seksi Ekspor.
4. Kepala-kepala Tjabang Direktorat Ekspor.

INSTRUKSI:

Dengan dibukanja kembali hubungan dagang antara Indonesia dan Singapura, telah dikeluarkan Surat Keputusan Presidium Kabinet Ampera No. 07/EK/KEP/8/1966 tanggal 29 Agustus tentang Pedoman-pedoman dan Ketentuan-ketentuan Pokok mengenai Perdagangan Ekspor/Impor antara Indonesia dan Singapura (Lampiran I) dan peraturan-peraturan pelaksanaannja jaitu :

1. Keputusan Menteri Perdagangan No. 106/SK/VIII/66, tanggal 29 Agustus 1966 tentang Ketentuan-ketentuan Pelaksanaan mengenai Perdagangan Ekspor/Impor antara Indonesia dan Singapura (Lampiran II).

Digitized by Google

2. Keputusan Bersama Menteri Perdagangan, Menteri Maritim, Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Negara Indonesia No. : $\frac{108/SK/VIII/66}{DP.1/10\text{-}66}$ $\frac{498/M.K./66}{10/GBNI/66}$ tanggal 29 Agustus 1966 tentang Ketentuan-ketentuan Pelaksanaan Ekspor ke Singapura dengan tjara pembajaran berdasarkan djaminan tertentu (Lampiran III).
3. Pengumuman BLLD No. 14/Eks/BLLD/66, tanggal 6 September 1966, perihal tjara pembajaran Ekspor ke Singapura dengan L/C (Lampiran IV).
4. Pengumuman BLLD No. 13/Eks/BLLD/66 tanggal 6 September 1966, perihal Ekspor ke Singapura dengan tjara pembajaran berdasarkan djaminan tertentu (tanpa L/C) dan Impor dengan Bonus Ekspor jang diperoleh dari Ekspor seperti termaksud (Lampiran V).

Sehubungan dengan surat-surat keputusan dan pengumuman-pengumuman tersebut diatas, telah kami sampaikan prinsip-prinsipnja kepada Saudara dengan kawat kami No. 1/Kwt/PDLN/66 tanggal 6 September 1966 (Lampiran VI), jang dengan Instruksi ini kami djelaskan pelaksanaannja sebagai berikut :

I. EKSPOR UMUM (DENGAN L/C).

Prosedur technis ekspor sebagaimana telah digariskan menurut ketentuan-ketentuan dalam Instruksi Deputy Menteri Perdagangan No. 03/DYM/I/5/66 tanggal 25 Mei 1966 dengan perobahan-perobahan/susulan-susulan tambahannja, tetap harus dipedomani bagi pelaksanaan ekspor ke Singapura dengan memperhatikan hal-hal seperti tersebut dibawah ini :

1. Hasil-hasil bumi/barang-barang jang diekspor ke Singapura adalah hasil-hasil bumi/barang-barang sebagaimana tertjantum dalam daftar Lampiran I SK Menteri Perdagangan No. 106/SK/VIII/66 tanggal 29 Agustus 1966.
2. Terhadap ekspor beberapa hasil-hasil bumi berlaku ketentuan-ketentuan :

Digitized by Google

a. Kopra hanja dari Daswati I Riau, Atjeh dan Gunung Sitoli masing-masing 500 ton sebulan.
b. Kopi hanja dari Banda Atjeh dan Medan masing-masing 50 ton sebulan.
c. Teh Dust hanja ex perkebunan-perkebunan ditempat berhawa panas.
d. Teh Bohea tidak terbatas.
e. Teh hidjau dari Semarang dan Tjirebon masing-masing 26 ton sebulan.

3. Izin Ekspor untuk djagung, gaplek, tepung gaplek, bungkil, dedek padi/djagung dan djenis-djenis katjang, Saudara berikan dengan ketentuan harus memperhatikan kebutuhan Daerah menurut ketetapan Gubernur/Kepala Daerah DATI I jang bersangkutan serta memperhatikan kepentingan ekspor kenegara-negara konsumen.

4. Harga-harga dari hasil-hasil bumi/barang-barang dimaksud dalam ajat 1 diumumkan/disiarkan melalui Radio Republik Indonesia pada hari/tanggal-tanggal jang telah diberitahukan waktunja untuk masing-masing Golongan I, II dan III.

5. Bagi hasil-hasil bumi/barang jang mana harganja belum diumumkan/disiarkan wewenang dalam penetapan harganja (fob-bersih-harga penjerahan) diserahkan kepada Saudara dengan segera melaporkan dengan kawat kepada Direktorat Ekspor Pusat.

6. Pemberian izin-izin penutupan kontrak valuta dan realisasi ekspor dilakukan pada tempat-tempat sebagaimana tertjantum pada lampiran II dan III SK. Menteri Perdagangan No. 106/SK/VIII/66 tanggal 29 Agustus 1966.

7. Ekspor ke Singapura dilakukan atas dasar perdjandjian pendjualan setjara langsung dengan pembukaan L/C.

8. Pembeli-pembeli di Singapura jang dapat dipergunakan adalah jang telah dinjatakan bonafiditasnja oleh Perwakilan Republik Indonesia di Singapura, menurut daftar jang akan disampaikan kepada Saudara.

Digitized by Google

II. EKSPOR CHUSUS (TANPA L/C).

1. Ketentuan Umum.

a. Ekspor setjara chusus (tanpa L/C) dapat dilakukan dari tempat-tempat/pelabuhan-pelabuhan ex daerah konsinjasi dengan counter import dan terbatas pada tempat-tempat/pelabuhan jang :

a.1. boleh melakukan perdagangan Luar Negeri.
a.2. mempunjai Kantor Tjabang Bea dan Tjukai.
a.3. tidak mempunjai Bank Devisa.

b. Tempat-tempat/pelabuhan dimaksud pada ajat a terdiri dari tempat-tempat/pelabuhan-pelabuhan jang berada didaerah-daerah :

b.1. DATI I Atjeh.
b.2. DATI I Riau (Daratan + Kepulauan).
b.3. Kewedanaan Kuala Tungkal DATI I DJAMBI.
b.4. Kepulauan Nias, Simelue dan Telle.

c. Hasil-hasil bumi/barang-barang jang dapat diekspor setjara chusus ialah terdiri dari hasil-hasil bumi/barang-barang jang dihasilkan setempat dan tertjantum pada daftar lampiran I, ketjuali untuk kopi dan kopra jang harus diekspor dengan sjarat pembajaran dengan L/C.

d. Ekspor dengan tjara chusus termaksud diatas berlaku pula bagi tempat-tempat/pelabuhan-pelabuhan manapun jang chusus menghasilkan hasil-hasil bumi jang lekas busuk dan rusak seperti : Sajur-majur, buah-buahan, telor, ikan segar.

e. Dalam rangka pelaksanaan ekspor dimaksud tanpa L/C, relasi dari eksportir Indonesia di Singapura harus menjetor pada B.N.I. Singapura uang djaminan sedjumlah harga barang-barang jang akan diekspor dari Indonesia, atas rekening Perwakilan Republik Indonesia di Singapura.

f. Berdasarkan penjetoran uang djaminan itu, jang berkepentingan diizinkan mengekspor barang ke Indonesia berdasarkan dari Bonus Ekspor jang dihasilkan, dengan memperhati-

Digitized by Google

kan daftar barang jang diimpor, dengan Bonus Ekspor vide Lampiran Keputusan Kabinet Dwikora Republik Indonesia No. Aa/D/31/1966 tanggal 26 Pebruari 1966. Penggunaan B.E. diatur oleh eksportir melalui relasinja di Singapura, sehingga pemasukan barang terlebih dahulu dimungkinkan dengan kapal jang datang mengambil barang-barang ekspor.

h. Kepada Perwakilan Republik Indonesia di Singapura diberikan kekuasaan :

h.1. Atas nama Menteri Perdagangan menetapkan harga-harga dan mengeluarkan Surat Izin Pengeluaran untuk ekspor dari Indonesia.

h.2. Mengatur pelaksanaan dan pengawasan dalam sektor-sektor jang bersangkutan jang diperlukan bagi pelaksanaannja.

i. Pengangkutan barang-barang ekspor ke Singapura tanpa L/C dapat dilakukan hanja dengan :

i.1. Kapal-kapal jang dimiliki/dicharter oleh Perusahaan Pelajaran Nasional jang berkedudukan di Indonesia.

i.2. Kapal-kapal lain dari Perusahaan Pelajaran jang mempunjai Perwakilan jang telah diakui di Indonesia sekedar kapal-kapal itu untuk muatannja mengeluarkan konosemen dan diakui sebagai „commen carier" di Singapura.

j. Untuk setiap kali pengangkutan barang dalam rangka ekspor ke Singapura tanpa L/C, kapal-kapal dimaksud harus mendapat „Letter of Introduction" dari Perwakilan Republik Indonesia di Singapura, setelah pihak perusahaan kapal itu memberikan djaminan jang tjukup, bahwa barang ekspor dari Indonesia tanpa L/C tidak akan diserahkan dengan dalih apapun kepada pihak lain selain dari pada kepada Bank Negara Indonesia di Singapura atas order.

k. Kapal-kapal seperti termaksud pada pasal h ajat h.1. jang oleh karena trajeknja tidak memungkinkan terlebih dahulu meminta „Letter of Introduction" dari Perwakilan Republik

Digitized by Google

Indonesia di Singapura tanpa L/C, setelah pihak kapal-kapal itu memberikan djaminan setjukupnja seperti termaksud diatas kepada Biro Lalu Lintas Devisa Pusat di Djakarta.

l. Diketjualikan dari sjarat pengangkutan tersebut dalam ajat i diatas untuk kapal-kapal/tongkang-tongkang jang dipergunakan untuk pengangkutan kaju, atap, kaju bakar, kulit bakau, daun nipah, nibing, kulit ikan dan ikan segar. Kapal-kapal inipun harus mendapat „Letter of Introduction".

m. Untuk pengamanan pelaksanaan dari ekspor dimaksud dalam ajat 1 diatas, ketjuali mengenai kapal-kapal/tongkang-tongkang jang mengangkut ikan segar, ditetapkan tempat-tempat pemeriksaan kapal-kapal/tongkang-tongkang (checking points) sebagai berikut :

m.1. Sabang untuk ekspor dari pelabuhan-pelabuhan dipantai Atjeh Daratan dan Kepulauan-kepulauan Nias, Simelue dan Telle.

m.2. Tandjung Balai Karimun untuk ekspor dari Pelabuhan-pelabuhan di Pantai Timur Sumatra.

m.3. Belakang Padang untuk ekspor dari pelabuhan-pelabuhan lainnja.

2. **Prosedur Pelaksanaan Ekspor.**

a. Eksportir jang hendak mengekspor barang ke Singapura berdasarkan ketentuan-ketentuan termaksud diatas, mengusahakan supaja relasinja di Singapura jang akan membeli barang ekspornja, mengadjukan kepada Perwakilan Republik Indonesia di Singapura satu set „Purchase Order" (P.O.) dalam rangkap 4, jang menjebutkan antara lain:

a.1. nama perusahaan dan alamat pembeli barang.

a.2. nama dan alamat eksportir di Indonesia, jang akan mengekspor barang.

a.3. djenis dan djumlah maksimal barang jang akan dibeli dari Indonesia.

b. Atas „Purchase Order" termaksud Perwakilan Republik Indonesia di Singapura membuatkan formulir Persetudjuan

Digitized by Google

Mengimpor Barang dari Indonesia (SPMBDI) dalam rangkap 4 menurut tjontoh terlampir (Lampiran VII) dimana disebutkan antara lain :

b.1. harga satuan dan harga total untuk ekspor barang jang termaksud dari Indonesia.

b.2. djangka waktu dalam mana untuk harga total barang itu sudah harus dipertaruhkan uang djaminan pada Bank Negara Indonesia di Singapura.

b.3. tanggal terachir pengapalan barang dari pelabuhan ekspor di Indonesia.

c. Berdasarkan SPMBDI termaksud pada ajat b, jang diadjukan kepada B.N.I. di Singapura dalam 4 lembar, jang berkepentingan menjetor uang djaminan pada Bank tersebut atas nama Perwakilan Republik Indonesia Singapura sedjumlah sekurang-kurangnja harga total jang tersebut pada SPMBDI B.N.I. Singapura membuat keterangan tentang penjetoran uang djaminan itu pada semua lembar SPMBDI dan kemudian menjerahkan lembar ke-1 sampai dengan 3 dari SPMBDI kembali kepada jang berkepentingan untuk diadjukan kembali kepada Perwakilan Republik Indonesia di Singapura.

d. Atas pengundjukan SPMBDI jang telah mendapat keterangan tentang pembajaran uang djaminan, Perwakilan Republik Indonesia mengeluarkan SIP dalam rangkap 4, dari mana lembar ke-1 dan 2 ditambah dengan 2 tembusan P.O. dan dikirimkan dengan sampul tertutup dan bermeterai kepada Kepala Kantor Bea dan Tjukai ditempat pelabuhan ekspor barang bersangkutan dari Indonesia.

e. Bersamaan dengan itu didalam hal diharuskan, jang berkepentingan mengusahakan pula supaja Perwakilan Republik Indonesia mengeluarkan „Letter of Introduction" seperti termaksud dalam ajat j, k dan 1 pasal II tersebut diatas, dengan keterangan, apakah Kapal jang bersangkutan untuk muatannja akan mengeluarkan konosemen atau tidak.

Digitized by Google

Letter of Introduction dikirimkan pula dalam sampul sebagaimana dimaksud dalam ajat d. diatas.

f. Seterima SIP, SPMBDI, P.O. masing-masing dalam rangkap 2 dan Letter of Introduction, Kepala Kantor Bea dan Tjukai dipelabuhan ekspor jang bersangkutan segera menjampaikan semua lembar SIP dan SPMBDI kepada Kantor Tjabang Direktorat Ekspor setempat—djika ada—untuk mendapat „Countersign". Djika Kantor Tjadek tidak ada ditempat itu, maka countersign diberikan oleh Kepala Kantor Bea dan Tjukai sendiri dan dengan demikian barulah SIP tersebut mendjadi sah untuk pengeluaran barang.

P.O. satu lembar disampaikan kepada eksportir, sedangkan jang lainnja ditahan di Kantor Bea dan Tjukai.

g. Pada waktu akan memuat barang ekspor, eksportir mengadjukan kepada Bea dan Tjukai, selain dari pada Surat Pemberitahuan Muat Barang (AVI) dan Surat-surat jang bertalian dengan itu, seperti weight/packing list dan sebagainja, satu set lengkap formulir E. 3., pada mana „RUANG A UNTUK EKSPORTIR" diisi seperlunja oleh eksportir dan diberi tjatatan jang djelas „EKSPOR TANPA L/C DENGAN DJAMINAN".

Pada semua lembar formulir E. 3. tersebut oleh Kepala Kantor Bea dan Tjukai segera ditjatat tanggal terachir pengapalan barang, sebagaimana tertjantum pada SPMBDI dan SIP dalam „RUANG B UNTUK BANK DEVISA".

h. Setelah pemuatan barang selesai, maka Bea dan Tjukai menjelesaikan pengisian formulir E. 3. sebagaimana mestinja untuk djumlah dan harga barang jang sebenarnja dikapalkan.

i. Pihak eksportir menjerahkan djuga kepada Bea dan Tjukai sekurang-kurangnja dalam rangkap 3 faktur-faktur dan wesel jang berisi djumlah tagihannja atas sipembeli barang, pada mana djika dianggap perlu ditambahkan instruksi untuk B.N.I. Singapura tentang antara lain :

Digitized by Google

i.1. djika dalam djumlah harga ada sebagian jang harus diserahkan kepada Dana Devisa (barang Golongan II), pada Bank Devisa manakah di Indonesia si Eksportir ingin menerima nilai lawan ditambah premi ekspor dari djumlah devisa itu.

i.2. djika didalam djumlah faktur/weselnja ada sebagian jang merupakan „overprice", apakah jang harus dilakukan dengan djumlah overprice tersebut.

i.3. djika djumlah Bonus Ekspor, jang diperoleh dengan ekspor itu belum habis untuk membajar impor jang telah dilakukan lebih dahulu atas beban Bonus Ekspor itu, apakah jang harus diperbuat dengan (sisa) Bonus Ekspor tersebut.

j. Djika Instruksi-instruksi tersebut tidak ada diberikan oleh eksportir, maka pembajaran nilai lawan ditambah premi ekspor, seperti termaksud sub i.1. akan disalurkan tetap melalui BNI Unit II Tjabang Utama Djakarta, sedangkan valuta-valuta asing seperti termaksud sub i.2. dan i.3. akan disimpan dan ditata-usahakan pada BNI Singapura.

k. Dari perusahaan kapal jang mengangkut barang, djika termasuk dalam Golongan jang mengeluarkan konosemen untuk muatannja, Bea dan Tjukai meminta penjerahan konosemen jang „negotiable" sekurang-kurangnja dua lembar dan satu tembusan jang „non-negotiable", jang kesemuanja harus dibuat atas nama „Bank Negara Indonesia Singapura c.q. Dana Devisa" atau notify address: nama dan alamat si pembeli barang di Singapura.

l. Satu not dari dokumen-dokumen tersebut pada ad. i ditambah dengan satu lembar negotiable konosemen dan formulir-formulir E. 3. lembar ke-8 dikirimkan oleh Bea dan Tjukai dalam sampul bermeterai dengan perantaraan nachoda kapal setjara „by safehand" kepada B.N.I. di Singapura. Konosemen Negotiable jang kedua dengan set lainnja dari dokumen-dokumen tersebut pada ajat 1 ditambah dengan formulir E. 3. lembar ke-8, dikirimkan setjara tertjatat melalui pos kepada B.N.I. Singapura.

Digitized by Google

m. Bersamaan dengan itu Bea dan Tjukai mengirimkan pula kawat mengenai ekspor tanpa L/C jang telah direalisasikan itu kepada Perwakilan Republik Indonesia di Singapura, jang untuk keseragamannja disusun sebagai berikut :

PERWAKILAN SINGAPURA

No. ..... 1)	EKSPOR TANPA L/C ..... 2)
SIP No. ..... 3)	DIREALISIR PER ..... 4)
Tgl. ..... 5)	SEDJUMLAH HARGA M$ 6)
ETIGANO ..... 7)	

TJATATAN : 1) nomor kawat menurut agenda KKBT.
2) nama pembeli barang menurut SPMBDI dan P.O.
3) nomor SIP dari Perwakilan Singapura
4) nama kapal jang mengangkut barang
5) tanggal berangkat kapal dinjatakan setjara Code
6) harga menurut form E-3 ditulis dengan huruf
7) nomor form E-3 menurut pendaftaran Bea dan Tjukai

Untuk code tanggal berangkat kapal digunakan 5 angka, jakni 2 angka untuk hari, 2 angka untuk bulan dan 1 angka untuk tahun, misalnja :
7 September 1966 mendjadi : 07096
12 Oktober 1966 mendjadi : 12106

Semua biaja pengiriman dokumen-dokumen dengan pos tertjatat dan biaja kawat dibebankan atas eksportir.

n. Paling lambat dalam dua hari kerdja sesudah barang tiba di Singapura, B.N.I. Singapura harus memperhitungkan djumlah harga barang menurut dokumen-dokumen jang bersangkutan dari sipembeli barang dengan uang djaminan jang telah disetor berdasarkan SPMBDI pasal 2 ajat c.

711234 — (12) IX.

Digitized by Google

o. Apabila ternjata bahwa djumlah harga menurut dokumen-dokumen termaksud lebih besar dari pada uang djaminan, maka B.N.I. harus menagih selisihnja dari pembeli barang dan sebaliknja apabila djumlah harga itu kurang kelebihannja harus dikembalikan.

p. Atas penerimaan pembajaran itu, B.N.I. Singapura membukukan :

   p.1. bagian jang harus diserahkan kepada Dana Devisa kedalam Special Account B.N.I. Djakarta c.q. Dana Devisa.

   p.2. bagian jang merupakan Bonus Ekspor bagi eksportir baik BEE maupun BED, kedalam rekening masing-masing Bonus Ekspor atas nama eksportir.

   p.3. bagian jang merupakan overprice dan lain-lain djika ada, menurut instruksi eksportir.

q. Untuk mentjegah kekeliruan-kekeliruan, maka setiap SPMBDI dan SIP jang dikeluarkan oleh Perwakilan Republik Indonesia Singapura dalam rangka peraturan ini, berlaku hanja untuk satu kali pengapalan.
SPMBDI serta SIP jang sudah dipergunakan untuk satu kali pengapalan barang akan tetapi masih bersisa (except) adalah batal untuk djumlah sisa itu dan karenanja aslinja dapat segera dikirimkan kembali kepada Perwakilan Republik Indonesia di Singapura melalui B.N.I. Singapura didalam sampul termaksud pada ajat 1, sedangkan lembar lainnja ditahan di Kantor Bea dan Tjukai untuk arsip.

II. LAIN-LAIN.

1. Ketentuan-ketentuan dalam Instruksi ini tidak berlaku terhadap daerah Pelabuhan Bebas Sabang dan Propinsi Irian Barat.

2. Hendaknja Instruksi ini dilaksanakan dengan sebaik-baiknja dan kepada :

   a. Perwakilan Republik Indonesia di Singapura

   b. Kantor Tjabang Direktorat Ekspor (Tjadek)

Digitized by Google

c. Kantor Tjabang Bea dan Tjukai, dimana Tjadek tidak ada.

diminta agar mengirimkan laporan bulanan kepada kami, c.q. Direktorat Ekspor dengan salinan kepada Perwakilan Departemen Perdagangan pada tiap-tiap DATI I jang bersangkutan.

3. Kepada Perwakilan Republik Indonesia di Singapura diminta agar mengirimkan :

   a. Tjatatan harga-harga hasil-hasil bumi/barang-barang ekspor Indonesia dipasaran Singapura setjara periodik.

   b. Keterangan bonafiditas pembeli-pembeli di Singapura.

4. Selama Perwakilan Republik Indonesia di Singapura belum ada, perkataan Perwakilan Republik Indonesia dalam Instruksi ini, harus dibatja sebagai : Ketua Liaison Office di Singapura.

Perhatikan :

Sesuai dengan Instruksi KOTI Gabungan V, maka ketentuan-ketentuan sebagaimana tersebut dalam Instruksi ini dilaksanakan, dengan sjarat apabila pengusaha di Singapura telah memasukkan barang terlebih dahulu di Indonesia. Buat ini perhatikan kawat kami No. 5/KWT/DDDM/66 tanggal 28 September jang bersama ini kami lampirkan salinannja (Lampiran VIII).

Instruksi ini berlaku mulai tanggal dikeluarkan.

Sekretaris Djenderal
Departemen Perdagangan,
ttd.

ARIFIN HARAHAP S.H.

cc : 1. Menteri Perdagangan
2. Menteri Dalam Negeri
3. Menteri Keuangan

Digitized by Google

4. Menteri Maritim
5. KOTI Gabungan V
6. Gubernur Bank Sentral
7. Inspektur Djenderal Dep. Perdagangan
8. Dir. Djen. Perdagangan L.N.
9. Dir. Djen. Perdagangan D.N.
10. Dir. Djen. Pemasaran dan Pengembangan
11. Panglima Koandahan Sumatera
12. Panglima Koandahan Indonesia Timur
13. Panglima Koandahan Kalimantan
14. Para Pepelrada DATI I
15. Para Gubernur DATI I
16. B.L.L.D.
17. Direktorat-direktorat dilingkungan Deperdag
18. Direktorat Bea dan Tjukai
19. Team Ekspor Daerah
20. Team Ekspor Pusat
21. B.P.U. — P.N.N.
22. G.P.E.I.S.
23. BIPALINDO

Digitized by Google

KOMANDO OPERASI TERTINGGI
GABUNGAN 5

Djakarta, 15 Nopember 1966.

Nomor : B-02209/G-5/11/66.
Sifat : —.—
Lampiran : —.—
Perihal : **Hubungan dagang antara Indonesia dengan Singapura/Malaysia.**

Kepada:

1. Menteri Perdagangan
2. Menteri Keuangan
3. Menteri Maritim
4. Gubernur Bank Sentral

Sesuai dengan tingkatan perdjuangan pada dewasa ini, oleh Ketua Presidium telah diinstruksikan kepada KAS KOTI cq. Ketua Gabungan 5 KOTI untuk mengkoordinir pelaksanaan kearah normalisasi hubungan dagang antara Indonesia dengan Singapura/Malaysia.

Tindakan-tindakan jang dikehendaki, adalah kebidjaksanaan perdagangan jang bersifat restriktip dan selektip, dengan disamping itu mengusahakan keuntungan jang sebesar-besarnja untuk kepentingan supply barang-barang bagi Indonesia dalam menghadapi Hari-hari Natal/Raya.

Pada prinsipnja Instruksi Ketua Presidium dimaksud meliputi:

1. Memperlakukan Keputusan-keputusan, Instruksi-instruksi Presidium serta Peraturan-peraturan Pelaksanaan jang pernah dikeluarkan mengenai ekspor/impor antara Indonesia dan Singapura.

Digitized by Google

4. Menteri Maritim
5. KOTI Gabungan V
6. Gubernur Bank Sentral
7. Inspektur Djenderal Dep. Perdagangan
8. Dir. Djen. Perdagangan L.N.
9. Dir. Djen. Perdagangan D.N.
10. Dir. Djen. Pemasaran dan Pengembangan
11. Panglima Koandahan Sumatera
12. Panglima Koandahan Indonesia Timur
13. Panglima Koandahan Kalimantan
14. Para Pepelrada DATI I
15. Para Gubernur DATI I
16. B.L.L.D.
17. Direktorat-direktorat dilingkungan Deperdag
18. Direktorat Bea dan Tjukai
19. Team Ekspor Daerah
20. Team Ekspor Pusat
21. B.P.U. — P.N.N.
22. G.P.E.I.S.
23. BIPALINDO

Digitized by Google

KOMANDO OPERASI TERTINGGI
GABUNGAN 5

Djakarta, 15 Nopember 1966.

Nomor : B-02209/G-5/11/66.
Sifat : —.—
Lampiran : —.—
Perihal : **Hubungan dagang antara Indonesia dengan Singapura/Malaysia.**

Kepada:

1. Menteri Perdagangan
2. Menteri Keuangan
3. Menteri Maritim
4. Gubernur Bank Sentral

Sesuai dengan tingkatan perdjuangan pada dewasa ini, oleh Ketua Presidium telah diinstruksikan kepada KAS KOTI cq. Ketua Gabungan 5 KOTI untuk mengkoordinir pelaksanaan kearah normalisasi hubungan dagang antara Indonesia dengan Singapura/Malaysia.

Tindakan-tindakan jang dikehendaki, adalah kebidjaksanaan perdagangan jang bersifat restriktip dan selektip, dengan disamping itu mengusahakan keuntungan jang sebesar-besarnja untuk kepentingan supply barang-barang bagi Indonesia dalam menghadapi Hari-hari Natal/Raya.

Pada prinsipnja Instruksi Ketua Presidium dimaksud meliputi:

1. Memperlakukan Keputusan-keputusan, Instruksi-instruksi Presidium serta Peraturan-peraturan Pelaksanaan jang pernah dikeluarkan mengenai ekspor/impor antara Indonesia dan Singapura.

Digitized by Google

2. Memperlakukan Peraturan-peraturan umum jang berlaku dalam perdagangan impor Indonesia dengan Negara-negara lain, djuga terhadap perdagangan dengan Singapura, antara lain:

   2.1. impor atas dasar pembukaan L/C ataupun atas dasar Bonus Ekspor serta ADO;

   2.2. impor atas dasar barang kiriman, barang penumpang dan Devisa Pelengkap.

3. Memperlakukan peraturan ekspor/impor dengan Singapura sebagaimana dimaksud dalam ajat (1), djuga untuk pelaksanaan ekspor/impor antara Indonesia dan Malaysia, chusus untuk kepentingan Projek KOANDAHAN Sumatera dengan ketentuan-ketentuan:

   3.1. impor ex-outstanding balance dari Malaysia tidak diadakan kompensasi pembajarannja dengan ekspor;

   3.2. ekspor ke Malaysia diizinkan dalam rangka daftar barang vide lampiran SK Menperdag No. 106/SK/VII/1966 dan mempergunakan BE-nja untuk memasukkan barang-barang guna persediaan buat Hari Natal/Raya.

4. Sesuai dengan prinsip-prinsip jang telah disetudjui bersama antara Indonesia dan Singapura, supaja Projek Teluk Ayer Basin dimanfaatkan sebesar-besarnja sedjauh projek ini bersifat menampung barang-barang ekspor Indonesia jang dibawa ke Singapura tanpa dokumen, maupun jang berupa barang selundupan.

5. Mengizinkan transhipment di Singapura dengan berpegang kepada ketentuan-ketentuan chusus jang berlaku untuk ini serta kebidjaksanaan kita dibidang pelajaran.
   Mengatur lalu-lintas pelajaran serta penggunaan ruangan-ruangan kapal jang akan beroperasi dalam lalu-lintas perdagangan antara Indonesia dan Singapura.

6. Chusus dalam menghadapi Hari-hari Raya/Natal/Tahun Baru, supaja dipergiat pemasukan barang-barang kebutuhan masjarakat sebagai berikut:

Digitized by Google

6.1. kepada pengusaha impor/ekspor jang mendatangkan impor sebanjak 1 djuta dollar Mal., disamping barang-barang lemah diperkenankan mengekspor barang-barang ekspor kuat (Gol. I) ke Singapura dengan harga setinggi-tingginja 2 (dua) djuta dollar Mal;

6.2. kepada daerah-daerah penghasil barang-barang ekspor jang merupakan daerah-daerah monokultuur diperkenankan mengekspor barang-barang ekspor ke Singapura/Malaysia berdasarkan suatu djatah tertentu dengan ketentuan BE dan ADO hasil ekspor jang bersangkutan dipergunakan untuk mendatangkan barang-barang impor lebih dahulu,

6.3. ketentuan-ketentuan tersebut dalam 6.1. dan 6.2. hanja berlaku sampai dengan achir bulan Djanuari 1967 mengenai barang-barang impornja dan sampai dengan achir bulan Maret 1967 mengenai pelaksanaan ekspornja.

Kami mengharapkan bantuan Saudara-saudara untuk mengatur pelaksanaan dari Instruksi tersebut menurut bidangnja masing-masing dan dalam rangka koordinasi jang ditugaskan kepada kami diharapkan agar segera memberitahukan kepada kami hal-hal jang perlu kami perhatikan/crash-kan, segala sesuatunja atas pertimbangan untuk mentjapai hasil jang sebesar-besarnja dari pelaksanaan Instruksi Ketua Presidium/KAS KOTI tersebut.

Komando Operasi Tertinggi
Kepala Staf:
u.b.
Ketua Gabungan 5,
ttd.
SOENARSO

Brigadir Djenderal T.N.I.

Tembusan:

1. Sdr. Dirdjen PHB Laut;
2. Sdr. Dirdjen Bea Tjukai;

Digitized by Google

3. Direktorium BLLD;
4. Kep. Liaison Off. Singapura;
5. Kep. Liaison Off. Kualalumpur;
6. G.1 - G.2 - Sekum Koti;
7. Semua Ass. G.5 Koti;
8. Arsip.

Digitized by Google

BIRO LALU LINTAS DEVISA

No. 11/Imp/BLLD/66. Djakarta, 17 Desember 1966.

PENGUMUMAN

Perihal : Normalisasi hubungan dagang antara Indonesia dengan Singapura/Malaysia.

Berdasarkan surat Kepala Staf Komando Operasi Tertinggi tanggal 15 Nopember 1966 No. B-02209/G-5/11/66, bersama ini diumumkan, bahwa dalam rangka pelaksanaan kearah normalisasi hubungan dagang antara Indonesia dengan Singapura/Malaysia, maka selain dari pada keputusan-keputusan/instruksi-instruksi Presidium Kabinet Ampera mengenai ekspor/impor antara Indonesia dan Singapura, seperti sudah diumumkan dengan:

1. Pengumuman BLLD No. 5/Imp/BLLD/66 tanggal 3 September 1966, sebagai telah diubah dan ditambah dengan Pengumuman BLLD No. 6/Imp/BLLD/66 tanggal 29 September 1966 dan No. 9/Imp/BLLD/66 tanggal 1 Nopember 1966,
2. Pengumuman BLLD No. 13/Eks/BLLD/66 dan No. 14/Eks/BLLD/66, kedua-duanja tertanggal 6 September 1966,

dapat pula terhadap perdagangan dengan Singapura diperlakukan peraturan-peraturan umum jang berlaku dalam perdagangan impor Indonesia dengan Negara-negara lain, seperti:

a. impor atas dasar pembukaan L/C ataupun atas dasar Bonus Ekspor serta ADO;
b. impor atas dasar barang kiriman, barang penumpang dan Devisa Pelengkap, dengan ketentuan, bahwa faktir-faktir (invoices) dari barang-barang impor termaksud pada a dan b

Digitized by Google

itu harus mendapat tanda "contra-sign" dari kantor Perwira Penghubung/Perwakilan R.I. di Singapura.

Pimpinan
Biro Lalu Lintas Devisa:
Direktorium,

ttd. ttd.

A. HUTAURUK. A.A. HARAHAP.

Digitized by Google

KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI PERDAGANGAN, MENTERI MARITIM,
MENTERI KEUANGAN DAN GUBERNUR
BANK NEGARA INDONESIA

No. 153/SKB/XI/1966.
No. D.P./1/4/11-66.
No. D.15.1.5.1.1.8.
No. Kep. 32/GBNI/66.

tentang

Transhipment Barang-barang Ekspor Indonesia di Singapura

MENTERI PERDAGANGAN, MENTERI MARITIM,
MENTERI KEUANGAN DAN GUBERNUR
BANK NEGARA INDONESIA;

Menimbang:

1. Bahwa dengan dibukanja kembali hubungan dagang dan pelajaran antara Indonesia dan Singapura, perlu ditetapkan ketentuan-ketentuan pokok penggunaan kapal-kapal laut jang mengangkut barang-barang ekspor Indonesia kenegara-negara tudjuannja dengan transhipment di Singapura.
2. Bahwa usaha transhipment dari berbagai out-ports Indonesia adalah dilakukan dalam rangka kelantjaran realisasi ekspor serta pengembangan pelajaran Samudra Nasional Indonesia.

Mengingat:

1. Surat Keputusan Presidium Kabinet Ampera No. 51/EK/KEP/10/1966 tertanggal 3 Oktober 1966.
2. Keputusan Presidium Kabinet Ampera Republik Indonesia No. 07/EK/KEP/10/1966 tertanggal 29 Agustus 1966.
3. Keputusan Menteri Perdagangan No. 106/SK/VIII/66 tertanggal 29 Agustus 1966.

Digitized by Google

4. Instruksi Presidium Kabinet Ampera No. 13/EK/IN/10/1966 tertanggal 3 Oktober 1966.
5. P.P. 5 tahun 1964.

Dengan mendengar:

1. Dir. Djen. Urusan Perdagangan Luar Negeri, c.q. Direktorat Ekspor.
2. Dir. Djen. Perhubungan Laut, Departemen Maritim.
3. Direktorium B.L.L.D.
4. Dir. Djen. Bea dan Tjukai.

Memutuskan:

Menetapkan: Ketentuan-ketentuan Pokok Transhipment Barang-barang Ekspor Indonesia di Singapura.

Pasal 1.

Barang-barang ekspor Indonesia dengan tranship di Singapura tidak diperkenankan dibongkar untuk diserahkan kepada salah seorang penerima di Singapura (landed Singapore) biarpun dengan mempergunakan bank guarantes.

Pasal 2.

a. Pelabuhan-pelabuhan laut jang terbuka dari mana dapat dilakukan pemuatan untuk tranship barang-barang ekspor kenegara-negara tudjuannja adalah sebagaimana disebut dalam lampiran 1 dari Keputusan Bersama ini.
b. Perobahan-perobahan daftar nama pelabuhan tersebut dalam ajat a dari pasal ini ditetapkan oleh Departemen Maritim dengan mendengar Departemen Perdagangan dan Departemen Keuangan.

Pasal 3.

a. Pengangkutan laut barang-barang ekspor dari pelabuhan-pelabuhan laut Indonesia kenegara-negara tudjuan dengan tranship di Singapura menurut perlunja, hanja dapat dilakukan dengan kapal-kapal jang dioperasikan oleh perusaha-

Digitized by Google

an-perusahaan pelajaran jang telah mendapat idzin chusus untuk pengangkutan termaksud dari Pemerintah Indonesia.

b. Kapal-kapal jang diperkenankan memuat/mengangkut barang-barang ekspor Indonesia kenegara-negara tudjuannja diluar Singapura dari pelabuhan-pelabuhan laut Indonesia ialah kapal-kapal laut dari perusahaan-perusahaan pelajaran jang mempunjai through traffic agreement dengan shippings references jang terdaftar dan mengeluarkan through traffic Bills of Lading sebagai first dan second carrier antara Indonesia dengan salah satu negara tudjuan dengan transhipment Singapura.

Pasal 4.

Tiap-tiap kapal jang mengangkut muatan ekspor dengan transhipment Singapura wadjib menjerahkan salinan manifest-manifest dari barang-barang muatan jang diangkutnja kepada Liaison Office Republik Indonesia/Perwakilan Republik Indonesia di Singapura dalam waktu 2 × 24 djam (dua puluh empat) setelah kapal jang bersangkutan tiba di Singapura.

Pasal 5.

Pelaksanaan transhipment dari first carrier kedalam kapal second carrier di Singapura wadjib dapat terlaksana dalam tempo 10 (sepuluh) hari.

Pasal 6.

Bila dalam waktu tersebut dalam pasal 5 diatas transhipment barang-barang ekspor jang bersangkutan tidak dapat dilakukan oleh first carrier, hal ini oleh first carrier wadjib diberitahukan setjara tepat pada waktunja kepada Liaison Office Republik Indonesia/Perwakilan Republik Indonesia di Singapura dengan memberikan alasan-alasannja.

Pasal 7.

Keputusan-keputusan pelaksanaan dari Surat Keputusan Bersama ini diatur oleh instansi/badan dari Departemen Perdagangan, Departemen Maritim, Departemen Keuangan dan

Digitized by Google

B.L.L.D., sehingga pengamanan kelantjaran ekspor dan hasil devisanja untuk Negara terdjamin dengan sebaik-baiknja.

Pasal 8.

Pelanggaran-pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam dan berdasarkan Keputusan Bersama ini, akan diadakan sanksi-sanksinja oleh Departemen-departemen/instansi-instansi jang bersangkutan dalam bidangnja masing-masing.

Pasal 9.

Ketentuan-ketentuan dalam Keputusan Bersama ini dan tjara-tjara pelaksanaannja disebar-luaskan oleh masing-masing instansi kepada pihak-pihak jang bersangkutan didalam dan diluar negeri melalui saluran-saluran jang telah ada.

Pasal 10.

Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 19 Nopember 1966.

Menteri Keuangan,

ttd.

Drs. F. SEDA.

Menteri Maritim,

ttd.

J A T I D J A N.

Laksamana Muda Laut

Menteri Perdagangan,

ttd.

D. ASHARI.

Maj. Djen. T.N.I.

Gubernur Bank Negara Indonesia,

ttd.

Drs. RADIUS PRAWIRO.

Digitized by Google

BIRO LALU LINTAS DEVISA

No. 2/Eks/BLLD/67. Djakarta, 3 Pebruari 1967.

PENGUMUMAN

BIRO LALU LINTAS DEVISA.

Perihal: Transhipment barang ekspor Indonesia di Singapura.

Berhubung dengan penetapan-penetapan:

a. Surat Keputusan Bersama Menteri Perdagangan, Menteri Maritim, Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Negara Indonesia tanggal 19 Nopember 1966 No. 153/SKB/XI/1966 — DP. 1/4/11-66 — D. 15.1.5.1.1.8 — Kep. 32/GBNI/66;

b. Surat Keputusan Menteri Perdagangan tanggal 19 Nopember 1966 No. 154/SK/XI/1966;

c. Surat Keputusan Menteri Maritim tanggal 20 Djanuari 1967 No. DP. 8/1/1,

jang salinan-salinannja dilampirkan pada Pengumuman ini untuk diketahui dan dipergunakan seperlunja, bersama ini diuraikan ketentuan-ketentuan untuk pelaksanaannja, sebagai berikut:

1. Pemuatan barang ekspor Indonesia, jang karena tudjuannja terachir menurut dokumen-dokumen ekspor jbs., dan route kapal jang menerimanja, njata akan ditranshipkan di Singapura, hanja dibolehkan dengan sjarat-sjarat, bahwa:

a. Pemuatan barang dilakukan dari pelabuhan Indonesia jang disebutkan pada Lampiran dari SKB termaksud pada a diatas, ja'ni: Djambi, Kuala Tungkal, Tembilahan, Selat Pandjang, Bengkalis, Siak Sri Indrapura, Pekanbaru, Tandjung Balai Karimun, Tandjung Pinang, Dobo (Singkep), Pontianak, Singkawang, Sambas, Pemangkat, Bandjarmasin, Sampit.

Digitized by Google

b. Pemuatan dipelabuhan-pelabuhan tersebut dilakukan kekapal-kapal, jang dioperasikan oleh perusahaan-perusahaan Pelajaran, jang telah diberi izin chusus dari Direktorat Djenderal Perhubungan Laut untuk melaksanakan pengangkutan dengan transhipment di Singapura seperti termaksud.

2. Izin chusus tersebut pada ajat 1 huruf b akan diberikan hanja kepada perusahaan-perusahaan Pelajaran — baik jang berdomisili di Indonesia maupun di Singapura — jang njata telah mempunjai "through traffic agreement" dengan shipping conferences di Indonesia jang terdaftar dan berdasarkan agreement itu berwenang untuk mengeluarkan "through Bills of Lading", jang berlaku bagi "first carrier" dan "second carrier" guna pengangkutan dari pelabuhan asal barang sampai kenegara tudjuan jang diizinkan, dengan transhipment di Singapura.

3. Tentang kedatangan di Singapura dari barang ekspor Indonesia jang akan ditranshipkan di Singapura dan demikian pula tentang pelaksanaan/penjelesaian transhipmet ditempat tersebut, perusahaan pelajaran jang bersangkutan atau perwakilannja setempat harus dalam djangka-djangka waktu jang ditetapkan memberikan laporan-laporan kepada Perwira Liaison/Perwakilan Republik Indonesia setempat, agar terhadap kelangsungan transhipment barang itu senantiasa dapat dilakukan pengawasan seperlunja oleh pihak Indonesia.

4. Selama barang-barang ekspor Indonesia jang akan ditranshipkan berada di Singapura, maka penjerahannja kepada salah seorang penerima setempat, dengan dalih apapun, tidak dibolehkan.

5. Eksportir jang diizinkan untuk mengapalkan barang ekspornja dengan transhipment di Singapura menudju negara tudjuan jang tertjantum pada dokumen-dokumen ekspor, harus memberikan djaminan tertentu, bahwa barang ekspor tersebut tidak akan dibongkar untuk diserahkan atau didjual di Singapura.

Djaminan tersebut berupa surat pernjataan bermeterai dimana eksportir setjara umum menjatakan, bahwa bila terdjadi

Digitized by Google

pembongkaran untuk diserahkan atau pendjualan di Singapura dari barang ekspornja, jang seharusnja ditranshipkan, maka Bonus Ekspor jang bertalian dengan muatan jang bersangkutan mendjadi milik Pemerintah Republik Indonesia (Dana Devisa) tanpa sesuatu penggantian dalam Rupiah. Pernjataan tersebut berlaku untuk semua barang ekspor dari eksportir jang berkepentingan, sepandjang dimuatkan dari pelabuhan-pelabuhan asal tersebut pada ajat 1 diatas dengan maksud akan ditranshipkan di Singapura dan melalui satu bank devisa tertentu.

Untuk pelaksanaan ketentuan-ketentuan dari surat-surat keputusan termaksud pada awal pengumuman ini sebagaimana setjara singkat telah diuraikan, maka kepada bank-bank devisa dan perusahaan-perusahaan pelajaran jang berkepentingan diumumkan sebagai berikut:

6. Perusahaan-perusahaan pelajaran, jang mengadjukan permohonan untuk mendapat izin chusus seperti termaksud pada ajat 1 sub b diatas, diharuskan menjerahkan untuk BLLD melalui Direktorat Djenderal Perhubungan Laut, Departemen Maritim, surat pernjataan kesanggupan dan djaminan, bahwa perwakilan/agennja di Singapura akan memenuhi kewadjibannja sehubungan dengan barang-barang ekspor Indonesia jang akan ditranshipkan di Singapura sebagai ditetapkan dalam surat-surat keputusan tersebut diatas, ja'ni:

a. dalam dua hari sesudah tiba kapalnja, harus melaporkan kedatangan kapal tersebut kepada Perwira Liaison/Perwakilan Republik Indonesia setempat dengan menjerahkan copy manifests mengenai semua muatannja, dimana dengan tegas dinjatakan muatan-muatan jang harus ditranshipkan;

b. segera setelah transhipment suatu partai muatan selesai, harus memberitahukan hal tersebut dengan kawat atau djalan lain jang tjepat kepada agen/perwakilan perusahaan pelajaran jbs. ditempat pemuatan asal barang;

c. dalam sepuluh hari sesudah kapal tiba, harus melaporkan kepada Perwira Liaison/Perwakilan Republik Indonesia setempat tentang muatan-muatan jang sudah selesai ditran-

711234-(13) IX.

Digitized by Google

shipkan, dengan menjerahkan bukti-bukti transhipment dari "second carrier" dan bukti-bukti tentang pemberitahuan penjelesaian transhipment itu kepada agen/perwakilan perusahaan pelajaran ditempat pemuatan asal barang;

d. sesudah sepuluh hari setelah kapal tiba di Singapura, harus melaporkan kepada Perwira Liaison/Perwakilan Republik Indonesia setempat tentang muatan-muatan jang belum (selesai) ditranshipkan, dengan mengadjukan alasan-alasan jang wadjar mengenai kelambatan transhipment;

e. selama transhipment di Singapura dari suatu partai muatan belum selesai, harus menjediakan barang-barang muatan itu bagi pemeriksaan oleh pihak Perwira Liaison/Perwakilan Republik Indonesia setempat, dan tidak akan menjerahkan muatan itu, dengan dalih apapun, kepada sesuatu pembeli/penerima di Singapura.

Selandjutnja harus dalam surat pernjataan djaminan itu dinjatakan pula, bahwa agen/perwakilan perusahaan pelajaran ditempat pemuatan asal barang, setelah menerima berita tentang penjelesaian sesuatu transhipment barang ekspor Indonesia di Singapura, harus memberitahukan hal itu kepada Bank Devisa tempat penjaluran dokumen-dokumen ekspor jang bersangkutan, dan djika diperlukan, segera harus memberikan transhipment-endorsement" pada Bills of Lading jang bersangkutan.

7. Penjerahan surat pernjataan djaminan dari perusahaan pelajaran itu tidak mengurangi kewadjiban pihak perusahaan pelajaran ditempat pemuatan asal barang untuk dalam djangka waktu jang telah ditetapkan menjerahkan kepada Bank Devisa semua negotiable documents mengenai barang-barang ekspor jang telah diterima kapalnja.

8. Nama-nama dari perusahaan-perusahaan pelajaran jang diberi izin chusus termaksud itu dan nama-nama kapal-kapal dari masing-masing perusahaan pelajaran, jang akan dioperasikan untuk pengangkutan barang ekspor Indonesia dengan transhipment di Singapura, akan diumumkan pada waktunja.

Digitized by Google

9. Perlu ditegaskan, bahwa:

a. pemuatan barang ekspor dari pelabuhan-pelabuhan jang tersebut pada ajat 1 sub a dengan maksud untuk ditranshipkan disalah satu mainport Indonesia sendiri, tetap dapat dilakukan seperti sediakala;

b. pemuatan barang ekspor Indonesia dari pelabuhan asal jang lain dari pada jang disebutkan pada ajat 1 sub a dengan maksud untuk ditranshipkan di Singapura, tidak dibolehkan.

10. Selandjutnja ditetapkan, bahwa untuk ekspor dari pelabuhan-pelabuhan asal jang disebutkan dalam ajat 1 sub a, sekedar jang bukan dengan tudjuan njata menurut dokumen ke Singapura, harus oleh pihak eksportir pada formulir E-3 ditegaskan pada baris 10 nama negeri tudjuan sebenarnja ditambah dengan „dengan/tanpa transhipment di Singapura".

11. Dalam hal pengangkutan barang menurut pernjataan eksportir pada formulir E-3 akan dilakukan „dengan transhipment di Singapura", maka Bank Devisa harus meneliti apakah didalam Letter of Credit (L/C) jang bersangkutan tidak tertjantum sesuatu clause atau sjarat, jang bertudjuan melarang transhipment barang di Singapura.

Djika clause atau sjarat seperti termaksud itu memang ada pada L/C, maka Bank Devisa dalam bagian „B Ruangan untuk Bank" dari form. E-3 harus dengan tegas menjatakan larangan itu, agar supaja Bea dan Tjukai setempat dapat bertindak sewadjarnja mengenai pemuatan barang ekspor jang bersangkutan.

12. Formulir E-3 jang menjebutkan muatan „dengan transhipment di Singapura" dan sekedar terhadap transhipment seperti termaksud tidak ada keberatan ditilik dari segi sjarat-sjarat L/C, hanja dapat disahkan oleh Bank Devisa, djika eksportir jang bersangkutan sudah menjerahkan surat pernjataan seperti termaksud dalam ajat 5 kalimat kedua dalam rangkap 4, jang kemudian harus dikirimkan oleh Bank Devisa kepada:

Digitized by Google

a. Perwakilan Departemen Perdagangan setempat c.q. Sekdek/Tjadek.
b. Departemen Perdagangan c.q. Direktorat Ekspor di Djakarta.
c. B.L.L.D. Pusat di Djakarta.
d. Untuk Bank Devisa jbs.

13. Bank Devisa, mengenai ekspor jang L/C-nja tidak menuntut pentjantuman "transhipment endorsement" pada Bills of Lading jbs., dapat segera mengirimkan kepada/untuk opening bank diluar negeri wesel ekspor itu disertai dokumen-dokumen lain jang disjaratkan untuk meminta pembajarannja, tanpa perlu lebih dulu mendapat berita tentang penjelesaian transhipment barangnja di Singapura. Namun demikian, pembajaran NTR + Premi Ekspor dan pemberian Bonus Ekspor kepada eksportir jang berkepentingan serta pengeluaran ADO mengenai wesel ekspor itu, harus ditangguhkan sampai diterima berita tentang penjelesaian transhipment di Singapura.

Bilamana berita tentang transhipment di Singapura itu tidak diterima dari agen/perwakilan setempat dari perusahaan pelajaran jbs. dalam waktu jang wadjar, Bank Devisa hendaknja melaporkan hal sedemikian kepada BLLD Pusat dengan memberikan keterangan-keterangan jang lengkap, antara lain: nama eksportir, nama kapal dan perusahaan pelajaran, nomor dan tanggal KVE, djumlah, djenis dan harga muatan atas dasar harga satuan KVE, tanggal keberangkatan kapal dari pelabuhan asal, nomor dan tanggal konosemen dan sebagainja.

Pimpinan
Biro Lalu Lintas Devisa
Direktorium.

ttd. ttd.

A. HUTAURUK. A.A. HARAHAP.

Digitized by Google

SURAT KEPUTUSAN MENTERI MARITIM.

No. DP. 8/1/1. Djakarta, 20 Djanuari 1967.

MENTERI MARITIM,

Menimbang :

1. bahwa dalam rangka pelaksanaan keputusan bersama Menteri Perdagangan, Menteri Maritim, Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Negara Indonesia No. D.P. 1/4/11-66, No. D.15.1.5.1.1.8, No. Kep. 32/G/BNI/66 tanggal 19 Nopember 1966 tentang Transhipment Barang-barang Ekspor Indonesia di Singapura perlu diadakan ketentuan-ketentuan lebih landjut;
2. bahwa ketentuan-ketentuan pelaksanaan tersebut harus diarahkan sedemikian rupa, sehingga tidak merugikan kepentingan pelajaran Nasional;

Mengingat :

1. Instruksi Ketua Presidium kepada KAS KOTI No. 22/EK/IN/11/1966 tanggal 9 Nopember 1966;
2. Keputusan Bersama Menteri Perdagangan, Menteri Maritim, Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Negara Indonesia No. 153/SKB/XI/1966, No. D.P. 1/4/11-66, No. D.15.1.5.-1.1.8, No. Kep. 32/G/BNI/66 tanggal 19 Nopember 1966;

M e m u t u s k a n :

Menetapkan: **Ketentuan-ketentuan Pelaksanaan Transhipment Barang-barang Ekspor Indonesia di Singapura.**

Pasal 1.

a. Sebagai first carrier dalam pengangkutan barang-barang ekspor dari pelabuhan-pelabuhan laut Indonesia tertentu ke Negara-negara tudjuan dengan tranship di Singapura, hanja diperkenankan kapal-kapal jang dimiliki dan/atau di-

Digitized by Google

operasikan oleh perusahaan-perusahaan pelajaran Indonesia dan Singapura jang telah mendapat izin dari Direktorat Djenderal Perhubungan Laut dan mempunjai Through Traffic Agreement dengan Freight Conferences di Singapura.

b. Setiap pengapalan harus dilaporkan oleh first carrier kepada BIPALINDO ditempat pemuatan.

Pasal 2.

First carrier atau agennja diwadjibkan untuk memberikan notice of arrival dan salinan manifest dari barang-barang muatan jang diangkutnja kepada Liaison Office/Perwakilan Republik Indonesia di Singapura dalam waktu paling lambat 2 × 24 djam setelah kapal tiba di Singapura.

Pasal 3.

a. Pelaksanaan transhipment dari first carrier kekapal second carrier di Singapura harus dilaksanakan paling lambat dalam waktu 10 (sepuluh) hari.

b. Apabila tidak dapat terlaksana dalam waktu jang ditentukan tersebut, maka first carrier atau agennja harus memberitahukannja tepat pada waktunja kepada Liaison Office/Perwakilan Republik Indonesia di Singapura dengan disertai alasan-alasan keterlambatannja.

Pasal 4.

Muatan transhipment diusahakan sedjauh mungkin ditranship kekapal second carrier di Singapura dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

a. Transhipment dilaksanakan melalui fasilitas-fasilitas pelabuhan jang dapat dipertanggung-djawabkan dan diawasi.

b. Muatan transhipment harus diberi tanda jang dengan djelas menundjukkan pelabuhan tudjuannja jang harus dinjatakan pula dalam manifest atau storing order.

Digitized by Google

Pasal 5.

Dalam waktu 2 × 24 djam setelah muatan transhipment dimuat dikapal second carrier maka first carrier atau agennja harus memberitahukannja kepada Liaison Office/Perwakilan Republik Indonesia di Singapura dengan menjerahkan bukti transhipment dari second carrier.

Pasal 6.

First carrier sesuai dengan perdjandjian pengangkutan bertanggung djawab atas muatan dan harus menolak muatan transhipment jang tidak memenuhi sjarat-sjarat pengapalan (packing, marking) international.

Pasal 7.

Pelanggaran-pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam keputusan ini dapat mengakibatkan penarikan kembali fasilitas/izin, pendaftaran dalam black-list dan sebagainja.

Pasal 8.

Hal-hal jang belum atau tjukup diatur dalam Keputusan ini akan ditetapkan kemudian.

Pasal 9.

Pelaksanaan dari pada ketentuan-ketentuan dalam surat keputusan ini diatur dan diawasi oleh Direktur Djenderal Perhubungan Laut.

Pasal 10.

Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.

Ditetapkan di Djakarta,
pada tanggal 20 Djanuari 1967.
Menteri Maritim,
ttd.
JATIDJAN.

Laksamana Muda Laut.

Digitized by Google

SALINAN Surat-Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Perdagangan;
2. Menteri Keuangan;
3. Gubernur Bank Negara Indonesia;
4. Inspektur Djenderal Dep. Maritim cq. Inspektur I.;
5. Dirdjen. Ur. Perdagangan Luar Negeri cq. Direktorat Ekspor;
6. Direktorium B.L.L.D.;
7. Dirdjen Bea dan Tjukai;
8. Direktorat Angkutan Laut;
9. Para Penguasa Pelabuhan;
10. P.N. Pelni;
11. P.N. Djakarta Lloyd;
12. Bipalindo;
13. Bapeluma;
14. O.P.S. Pelajaran Niaga.

Digitized by Google

INSTRUKSI KEPALA STAF KOMANDO OPERASI TERTINGGI No. INST. 02/G-5/11/1966.

KEPALA STAF KOMANDO OPERASI TERTINGGI,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka hubungan dagang antara Indonesia dan Singapura perlu ditetapkan ketentuan-ketentuan pokok jang menjangkut penggunaan baikpun pengerahan kapal-kapal sebagai prasarana hubungan perdagangan;

b. bahwa dalam rangka proteksi Pelajaran Nasional, baikpun kontinuitas lalu-lintas pelajaran didalam negeri serta ketertiban dibidang maritim, perlu adanja koordinasi dan synchronisasi dengan kebidjaksanaan-kebidjaksanaan dibidang perdagangan.

Mengingat :

1. Keputusan Bersama Menteri Perdagangan, Menteri Maritim, Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Negara Indonesia No. 153/SKB/XI/1966, No. D.P. 1/4/11-66, No. D.15.-1.5.1.1.8. No. Kep. 32/G.BNI/66, tentang Transhipment Barang-barang Eksport Indonesia di Singapura;

2. Draft Indonesia-Singapura Rate and Share Agreement;

3. Surat Ketua Gabungan 5 KOTI kepada Menteri Perdagangan, Menteri Keuangan, Menteri Maritim dan Gubernur Bank Negara Indonesia No. B-02209/G-5/11/1966 tanggal 15 Nopember 1966 perihal hubungan Dagang antara Indonesia dan Singapura/Malaysia jang pelaksanaannja dikoordinir oleh Ketua Gabungan 5 KOTI;

Digitized by Google

4. Instruksi Ketua Presidium Kabinet No. 22/EK/IN/11/66 tanggal 9 Nopember 1966;
5. Peraturan Pemerintah No. 5 tahun 1964.

M e m u t u s k a n :

Menginstruksikan kepada :

DIREKTUR DJENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

Untuk :

P e r t a m a : Menetapkan penjelenggaraan hubungan pelajaran antara Indonesia dengan Singapura untuk Pengangkutan barang-barang impor dan ekspor sebagai berikut:

1. Hubungan langsung seperti tersebut pada Lampiran I.
2. Kapal-kapal jang diieinkan untuk melakukan pelajaran sebagai pelabuhan singgah (port of call) untuk trajek-trajek seperti tersebut pada Lampiran II.
3. Hubungan tidak langsung dengan menetapkan Singapura sebagai pelabuhan tudjuan (port of destination) dengan men-deviasikan trajek-trajek seperti tersebut pada Lampiran III.

K e d u a :

1. Meregistrir/mendaftar, menetapkan dan memberi izin kapal-kapal jang menjelenggarakan hubungan pelajaran antara Indonesia dan Singapura.
2. Kapal-kapal jang diizinkan untuk melakukan pelajaran antara Indonesia dan Singapura terdiri dari :
   a. kapal-kapal Perusahaan-perusahaan Pelajaran Negara;
   b. kapal-kapal Perusahaan-perusahaan Pelajaran Nusantara/Lokal Swasta Nasional jang telah tergabung dalam Joint Operation of Indonesian Private Shipping Enterprises (Gabungan Operasi Nelajan Niaga Swasta Nasional);
   c. kapal-kapal Asing jang memenuhi persjaratan tertentu.

Digitized by Google

K e t i g a :

1. Melaksanakan kegiatan-kegiatan pelajaran tersebut diatas baik dalam rangka pelaksanaan Rate & Share Agreement maupun mendahului adanja Rate & Share Agreement.
2. Menetapkan sjarat-sjarat administrasi pelajaran seperti :
   a. Surat-surat izin pelajaran jang diperlukan dengan mengingat kondisi dan keadaan Indonesia,
   b. Penggunaan konosemen jang seragam,
   c. Kebidjaksanaan mengenai penggunaan valuta asing setelah mendapat persetudjuan dari Instansi jang berwenang.

K e e m p a t :

1. Menetapkan tarip-tarip selama/apabila Rate & Share Agreement dan/atau Through Traffic Agreement belum ada/tidak tertjapai persetudjuan.
2. Dalam rangka Rate & Share Agreement dan Through Traffic Agreement supaja penetapan tarip-tarip disesuaikan sebagaimana mestinja.

K e l i m a : Menetapkan sanctie-sanctie terhadap sesuatu pelanggaran jang dilakukan oleh perusahaan pelajaran jang bersangkutan dalam kegiatan-kegiatan pelajaran tersebut diatas.

K e e n a m :

1. Menundjuk Badan Pengendalian Lalu-Lintas Muatan Antar-Pulau (BAPELUMA) sebagai pelaksana dalam penjelenggaraan segala kegiatan tersebut diatas.
2. BAPELUMA dalam hal ini bertanggung-djawab kepada Direktur Djenderal Perhubungan Laut.

K e t u d j u h :

1. Pelaksanaan Instruksi ini dikoordinir oleh Gabungan 5 KOTI.
2. Hal-hal jang belum tjukup diatur dalam Instruksi ini akan ditetapkan kemudian.

Digitized by Google

K e d e l a p a n : Instruksi ini berlaku mulai dari tanggal dikeluarkannja.

Dikeluarkan di Djakarta,
pada tanggal 15 Nopember 1966.

Komando Operasi Tertinggi,
Kepala Staf
u.b.

Ketua Gabungan 5,
ttd.

SUNARSO.

Brigadir Djenderal TNI.

Digitized by Google

KANTOR BESAR DIREKTORAT DJENDRAL
BEA DAN TJUKAI
DJAKARTA.

Djl. Lapangan Banteng Timur No. 2 Kotak-pos No. 108.

K e p a d a

Semua Kepala Daerah Bea dan Tjukai
Seluruh Indonesia dan
KKTP Samarinda KKTI Kupang.

No. KB/PB/SPB/16/2. Tanggal, 5 Djanuari 1967.

Lamp. : 3 (tiga).

Perihal : Ketentuan Perdagangan antara Indonesia dengan Malaysia/Singapore.

Bekenaan dibukanja kembali hubungan perdagangan antara Indonesia dan Malaysia, dengan ini diberitahukan bahwa oleh Departemen-departemen jang bersangkutan telah dikeluarkan beberapa keputusan/penetapan mengenai pelaksanaan dari pada perdagangan jang dimaksud.

Adapun Saudara maklum peraturan perdagangan jang telah berlaku terhadap Malaysia ini sama dengan peraturan jang berlaku bagi Singapore.

Peraturan/ketetapan mana telah kami kirimkan dengan surat kami No. KB/PB/iu/1/1 tanggal 3 Djanuari 1967 :

1. Perlu kiranja mendapat perhatian Saudara, bahwa perdagangan dengan Malaysia ini untuk sementara waktu disalurkan melalui 2 (dua) tempat, jakni :
   1. Penang
   2. Port Swettenham

   sampai ada perobahan-perobahan dikemudian hari.

Digitized by Google

Maksud dari pada pembatasan pada kedua tempat ini ialah untuk memudahkan pengawasannja, sebelum diadakan perdagangan setjara resmi diantara kedua negara tersebut.

Ini berarti bahwa untuk sementara ini hanja dapat Saudara lajani perdagangan (import/export) jang berasal dan bertudjuan kedua tempat tersebut.

2. Sesuai dengan Instruksi KOTI Gab. V No. B-02209/G-5/11/66 tanggal 15 Nopember 1966 ajat 6, Instruksi mana telah kami kirimkan dengan surat kami No. KB/PB/iu/1/1 tanggal 3 Djanuari 1967 kepada Saudara, mengingat Hari Natal, Tahun Baru telah lalu dan hari Lebaran pun sudah diambang pintu, pelaksanaan dari pada Instruksi tersebut disamping harus mendapat idzin dari Perwakilan Departemen Perdagangan setempat pun harus pula diperlukan pendapat dari para pedjabat pada Liaison Office R.I. di Singapore, seperti telah dimaksudkan dalam pasal 5 Keputusan Menteri Perdagangan No. 177/SK/XII/66 tanggal 16 Desember 1966 tersebut.

3. Chusus mengenai perdagangan antara Kepulauan Sumatera dengan Malaysia dalam rangka Projek Pangandahan Sumatera jang terkenal dengan Projek Komando Harapan (KOHAN) atau „Mokoginta Plan" oleh Pemerintah di Djakarta telah diperkenankan/disetudjui kepada Pangandahan Sumatera untuk mempergunakan „Outstanding Balance" jang berasal dari Malaysia sebesar Mal. $. 10,6 djuta.

Ini berarti bahwa Pangandahan Sumatera diperkenankan untuk memasukkan barang-barang bagi keperluan projek tersebut, sedangkan matjam barang jang diperlukan haruslah mendapat persetudjuan dari Pangandahan Sumatera dengan sepengetahuan Menteri Perdagangan.

Pelaksanaan dari pada perdagangan ini di Sumatera dilakukan oleh perusahaan-perusahaan jang ditundjuk oleh Pangandahan Sumatera, jang berarti bukan semua perusa-

Digitized by Google

haan-perusahaan (importir) dapat memasukkan dengan „outstanding balance" tersebut.

Dalam hal-hal jang masih diragukan diharapkan para Kepala Daerah Direktorat Djenderal Bea dan Tjukai se-Sumatera segera menghubungi kami dalam penjelesaian selandjutnja persoalan tersebut.

4. Seperti ditetapkan dengan Keputusan Bersama Menteri Perdagangan, Menteri Maritim, Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Negara Indonesia :

   No. 153/SKB/XI/1966
   No. D.P. 1/4/11-66
   No. D. 15.1.5.1.1.8
   No. Kep. 32/G.BNI/66
   } tanggal 19 Nopember 1966.

   mengenai „Transhipment di Singapore", sesuai dengan bunji pasal 3a Keputusan Bersama tersebut dikirim daftar I & II dari kapal-kapal pihak Indonesia jang diperkenankan mengadakan hubungan dagang dengan Singapore dengan kemungkinan „transhipment".

   Sedangkan sjarat-sjarat dari pada pelaksanaan transhipment tersebut ditentukan dalam Keputusan Menteri Perdagangan No. 154/SK/XI/1966 tanggal 19 Nopember 1966. Kiranja jang perlu mendapatkan suatu pendjelasan ialah bunji pasal 3 keputusan tersebut, jang menjatakan bahwa „pernjataan tertulis" tersebut pada pasal 2 dibuat satu kali sadja jang berarti, bahwa seandainja seorang eksportir mempunjai lebih dari satu partij dengan tudjuan Negara consumen dan kesemuanja akan ditranshipkan di Singapore, eksportir jbs. tidak usah untuk tiap E3 dilampirkan pernjataan tertulis tersebut melainkan, tjukup dengan satu pernjataan tulis sadja.

5. Perlu ditambahkan disini agar Saudara selalu memperhatikan perkembangan dari hubungan perdagangan antara Indonesia dan kedua negara tersebut (Singapore & Malaysia) dengan menundjuk pada surat dan kawat Kantor Besar jang terdahulu masing-masing No. KB/PB/iu/1/1 tanggal

Digitized by Google

3 Djanuari 1967 dan No. KB/PB/EA/II/1078/462 tanggal 27 Desember 1966.

Demikian untuk mendapat perhatian seperlunja.

Direktur Djenderal Bea dan Tjukai :
u.b.
Kepala Direktorat Pabean,

ttd.

R. SOEWIGNJO.

Digitized by Google

DEPARTEMEN MARITIM

No. : PAN. 4/1/1. Djakarta, 9 Djanuari 1967.

INSTRUKSI MENTERI MARITIM

Menimbang: bahwa dianggap perlu segera menetapkan intensifikasi penjelenggaraan perdagangan/pendjualan ikan basah ke Singapura dan Malaysia;

Mengingat:

1. Instruksi Ketua Presidium kepada Kas Koti No. 22/EK/IN/1966 tanggal 9 Nopember 1966;
2. Surat Kas Koti No. B-02209/G-5/11/66 tanggal 15 Nopember 1966;
3. Keputusan Menteri Perdagangan No. 106/SK/VIII/66 tanggal 28 Agustus 1966;
4. Keputusan Bersama Menteri Perdagangan, Menteri Maritim, Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Negara Indonesia:
   No. 108/SK/VIII/66 / D.P.P. 1/1/10-66 — 498/M.K./66 / Kep. 10/B.N.I./66 tgl. 29 Agustus 1966;
5. Keputusan Menteri Perdagangan No. 177/S.K./XII/66 tanggal 16 Desember 1966;

M e m u t u s k a n :

P e r t a m a : Menginstruksikan kepada **Direktur Djenderal Pengolahan Kekajaan Laut;**

u n t u k :

Mengadakan intensifikasi penjelenggaran hubungan perdagangan ikan basah dengan Singapura dan Malaysia, dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

711234-(14) IX.

Digitized by Google

1. djumlah ikan basah jang diekspor ke Singapura/Malaysia harus diperhitungkan dengan djumlah keperluan konsumsi didalam negeri;

2. perdagangan ikan basah ke Singapura/Malaysia dapat dilakukan menurut prosedur ekspor biasa, menurut tjara pemberian sailing/buying permit atau barter, satu dan lain harus selalu disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan dalam surat-keputusan Menteri Perdagangan No. 106/SK/VIII/66 tanggal 29 Agustus 1966 dan No. 177/SK/XII/66 tanggal 16 Desember 1966;

3. perdagangan dengan tjara pemberian sailing/buying permit dan barter hanja diperlukan bagi daerah-daerah Sumatera Timur, Kepulauan Riau dan Atjeh, sedangkan diluar ketiga daerah tersebut diperlakukan prosedur ekspor biasa;

4. didalam pemberian sailing/buying permit tersebut, supaja ditetapkan route-route kapal dari pihak pembeli;

5. dalam tjara pemberian sailing/buying permit ini, supaja bea-bea dibajar menurut ketentuan-ketentuan jang berlaku kepada pihak Bea & Tjukai, disamping keharusan pihak pembeli untuk membajar retribusi dalam valuta asing kepada perwakilan R.I. di Malaysia dan atau Singapura;

6. Besarnja retribusi ditetapkan berdasarkan tonnage kapal-kapal jang digunakan oleh pihak pembeli;

7. harga penjerahan/check price daripada ikan basah ditentukan sebelumnja setjara berkala untuk djangka waktu 10 hari lamanja;

8. dalam hal ekspor dilakukan setjara barter, maka ditentukan bahwa counter import (barang-barang pertukaran) harus sedikitnja 50% terdiri dari bahan-bahan dan alat-alat perikanan; barang-barang tukaran ini harus didatangkan kedaerah peng-ekspor-an, dan sedapatnja diangkut dengan kapal sendiri.

Digitized by Google

K e d u a : Instruksi ini mulai berlaku pada hari ditetapkannja.

Ditetapkan di Djakarta,
pada tanggal 9 Djanuari 1967.

Menteri Maritim,

ttd.

JATIDJAN.

Laksamana Muda Laut.

c.c. : 1. Para Ditdjen dilingkungan Departemen Maritim;
2. Inspektur Djenderal Maritim cq. Inspektorat I;
3. Sekretaris dan Direktur Direktorat dilingkungan Ditdjen Pengolahan Kekajaan Laut.

Digitized by Google

Digitized by Google

SURAT KEPUTUSAN
DIREKTUR DJENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

No. DRP. 6/75/15. Djakarta, 7 Djuni 1967.

DIREKTUR DJENDERAL PERHUBUNGAN LAUT,

Menimbang : bahwa untuk memperlantjar angkutan laut dalam rangka perdagangan barang-barang tanpa pembukaan L/C dan barang-barang import tanpa L/C antara Indonesia dan Singapura, perlu adanja ketentuan-ketentuan lebih landjut;

Mengingat :

1. Peraturan Pemerintah No. 5 tahun 1964.
2. Surat Keputusan Bersama Menteri Perdagangan Menteri Maritim, Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Negara Indonesia No. 108/SK/VIII/66, No. 498/MK/66, No. DP. 1/1/10/66, Kep. 10/GBNI/66 dan ketentuan pelaksanaannja tanggal 29 Agustus 1966.
3. Keputusan Presidium Kabinet Ampera No. 51/EK/KEP/10/1966 tanggal 3 Oktober 1966.
4. Instruksi Kas Koti No. Inst. 02/G5/11/1966 tanggal 15 Nopember 1966.
5. Surat Keputusan Dir. Djen. Perla No. L.N.3/1/9, tanggal 20 Djanuari 1967.

Mendengar: Hasil-hasil pembitjaraan antara Direktur Djenderal Perhubungan Laut, Wakil G-5/Koti dan wakil dari Departemen Perdagangan.

M e m u t u s k a n :

P e r t a m a : Dalam rangka pelaksanaan Surat Keputusan Bersama Menteri Perdagangan, Menteri Maritim, Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Negara Indonesia No. 108/SK/VIII/66, No. 498/MK/66, No. DP 1/1/10/66, Kep. 10/GBNI/66, di-

Digitized by Google

rasa perlu menetapkan ketentuan-ketentuan pelaksanaannja sebagai berikut:

1. Bagi kapal-kapal Nasional Indonesia jang telah mendapat idzin dari Direktur Djenderal Perhubungan Laut tidak diperlukan lagi Sailing Permit, tjukup didatarkan di L.O.R.I./Singapura.
2. Bagi kapal-kapal Asing jang turut melaksanakan kegiatan tersebut diatas diwadjibkan melapor dan memperoleh Sailing Permit dari L.O.R.I./Singapura setelah kapal-kapal tersebut mendapat idzin dari Direktur Djenderal Perhubungan Laut, berdasarkan rekommendasi L.O.R.I./Singapura.
3. Sailing Permit pada sub. 2 diatur menurut ketentuan:
   a. Atas nama perusahaan pelajaran jang berkepentingan cq. kapal jang bersangkutan termasuk:
      1. No. registrasinja,
      2. B.R.T.-nja,
      3. Bendera kapal,
      4. Letter of appointment untuk penundjukan agennja dipelabuhan Indonesia.
   b. Nama dan alamat pedagang/perusahaan jang mengimport barang itu di Singapura.
   c. Nama dan alamat pedagang/perusahaan di Indonesia jang mengekspor barang itu dari pelabuhan Indonesia.
   d. Tindasan tanda penjetor uang djaminan/pemenuhan djaminan.
   e. Djenis dan djumlah barang jang akan dimuat dipelabuhan jang direntjanakan disinggahi di Indonesia.
   f. Djangka waktu berlakunja Sailing Permit jang diberikan untuk satu round-trip.
   g. Lain-lain jang diperlukan.

K e d u a : Penguasa Pelabuhan jang bersangkutan, berdasarkan Sailing Permit jang dikeluarkan oleh L.O.R.I./Singapura mengeluarkan idzin bongkar/muat berdasarkan sjarat-sjarat tersebut dalam Diktum Pertama sub 2 dan 3.

Digitized by Google

K e t i g a : Penguasa Pelabuhan jang bersangkutan diwadjibkan untuk segera menjampaikan tembusan idzin-idzin bongkar/muat tersebut dalam Diktum Kedua kepada Direktur Djenderal Perhubungan Laut.

K e e m p a t : Penundjukkan keagenan untuk melajani kapal-kapal jang melakukan kegiatan-kegiatan sebagaimana dimaksudkan dalam ketentuan diatas oleh Penguasa Pelabuhan, dikeluarkan pengesahan sementara dengan mengindahkan ketentuan-ketentuan jang berlaku bagi keagenan kapal-kapal asing, jang kemudian harus mendapatkan legalisasi dari Direktur Djenderal Perhubungan Laut.

K e l i m a : Penguasa Pelabuhan diwadjibkan melaksanakan ketentuan peridzinan pemuatan dan pembongkaran kapal-kapal dimaksud dalam keputusan ini dengan mengindahkan kelantjaran export dan import.

K e e n a m : Surat-Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkannja.

Ditetapkan di Djakarta,
pada tanggal 1 Djuni 1967.

Direktur Djenderal Perhubungan Laut,

ttd.

SUSATYO MARDHI

Laksamuda Muda Laut.

Salinan Surat Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Presidium Kabinet Ampera,
2. Para Menteri Utama,
3. Para Menteri,
4. Gubernur Bank Negara Indonesia,

Digitized by Google

5. KOTI G - 5.
6. Inspektur Djenderal Departemen Maritim,
7. Kohanmarnas,
8. Para Kedapel/Penguasa Pelabuhan,
9. Semua Instansi dalam lingkungan Direktorat Djenderal Perhubungan Laut,
10. Liaison Office Republik Indonesia di Singapura,
11. Direktur Bea & Tjukai,
12. Direktorium B.L.L.D.,
13. Bank Negara Indonesia di Singapura,
14. O.P.S. Pelajaran Niaga Pusat,
15. G.P.E.I.

Digitized by Google

BIRO LALU LINTAS DEVISA.

No. 9/U/BLLD/67. Djakarta, 3 Djuli 1967.

PENGUMUMAN

BIRO LALU LINTAS DEVISA.

Perihal: **Wewenang untuk menandatangani Surat Izin Devisa.**

Menundjuk kepada pengumuman kami No. 8/U/BLLD/67 tanggal 26 Djuni 1967 chususnja Bab I pasal C ajat 1, maka guna kelantjaran penjelesaiannja bersama ini diumumkan, bahwa:

(1) wewenang untuk menandatangani surat izin devisa, surat izin impor dan izin2 lain jang dikeluarkan oleh B.L.L.D. diberikan djuga kepada:

— Kepala Divisi jang bersangkutan setjara tunggal atau bersama-sama dengan Wakil Kepala Divisi;

— Wakil Kepala Divisi bersama-sama dengan Kepala Bagian jang bersangkutan.

Ketentuan diatas mulai berlaku terhitung dari tanggal pengumuman ini.

(2) wewenang tandatangan jang telah diberikan kepada pedjabat2 B.L.L.D. sebelum tanggal 5 Djuni 1967 tetap berlaku untuk surat2 izin devisa dan izin2 lain jang dikeluarkan oleh B.L.L.D. dimasa antara tanggal 5 Djuni 1967 sampai dengan tanggal 26 Djuni 1967.

Pimpinan Biro Lalu Lintas Devisa:
Direktorium,

ttd. ttd.

R. A. KARTADJOEMENA. A. HUTAURUK.

Digitized by Google

BIRO LALU LINTAS DEVISA.

No. 8/U/BLLD/67. Djakarta, 26 Djui 1967.

PENGUMUMAN

BIRO LALU LINTAS DEVISA

Perihal: **Organisasi dan Personalia B.L.L.D. dan wewenang untuk menandatangani surat-surat pengumuman, izin Devisa dan sebagainja.**

I. A. **Direktorium B.L.L.D.**

Direktorium B.L.L.D. menjelenggarakan pimpinan sehari-hari dari B.L.L.D. untuk dan atas nama Gubernur Bank Negara Indonesia.

Susunan Direktorium B.L.L.D. adalah sebagai berikut:

1. Ketua : R. A. Kartadjoemena S.H.
2. Wakil Ketua/Anggota : A. Hutauruk S.H.
3. Anggota : A. A. Harahap.
4. Anggota : R. Isa.

B. **Divisi-divisi/Bagian-bagian/Seksi-seksi.**

Guna menjesuaikan tugas-pekerdjaan B.L.L.D. dengan peraturan-peraturan Pemerintah tertanggal 3 Oktober 1966 (de-control dan de-birokratisasi), pada B.L.L.D. telah dibentuk 6 (enam) divisi jang masing-masing dibagi dalam beberapa bagian dan tiap-tiap bagian dibagi-bagi lagi dalam seksi-seksi. Disamping divisi-divisi itu dibentuk djuga Staf Keamanan jang dipimpin langsung oleh Direktorium.

Adapun Divisi, Bagian-bagian, Seksi-seksi serta personalianja itu seperti tersebut dalam lampiran-lampiran.

Digitized by Google

C. **Wewenang tandatangan.**

1. Semua surat-surat dan izin-izin devisa jang diterbitkan oleh B.L.L.D. ditandatangani oleh Ketua, Wakil Ketua atau Anggota Direktorium setjara tunggal atau oleh Ketua/ Wakil Ketua dengan seorang Anggota lainnja atau oleh 2 (dua) orang Anggota.

   Pengumuman-pengumuman jang diterbitkan oleh B.L.L.D. ditandatangani oleh Ketua/Wakil Ketua dengan seorang Anggota Direktorium lainnja atau oleh 2 (dua) orang Anggota Diktorium.
2. Surat-surat jang diterbitkan oleh Divisi ditandatangani oleh Kepala Divisi atas nama Direktorium setjara tunggal atau dengan seorang Wakil Kepala Divisi.
3. Surat-surat jang diterbitkan oleh suatu Bagian ditandatangani oleh Wakil Kepala Divisi dengan Kepala Bagian jang mempunjai sangkut-paut dengan persoalan jang bersangkutan, atas nama Diktorium.
4. Untuk pengeluaran uang dalam bentuk Cheque, Giro, Surat pemindah bukuan jang berwenang tandatangan adalah Kepala Bagian Keuangan/Wakil Kepala Keuangan, Divisi I (Urusan Umum) **bersama-sama** dengan seorang Anggota Direktorium/Kepala Divisi jang setjara chusus ditundjuk oleh Anggota Direktorium untuk itu.

D. Tandatangan pedjabat-pedjabat B.L.L.D. tersebut diatas adalah sebagai berikut:

Nama-nama:

1. R. A. Kartadjoemena S.H.	1. .....
2. A. Hutauruk S.H.	2. .....
3. A. A. Harahap.	3. .....
4. R. Isa.	4. .....
5. Nj. Oon In Nio S.H.	5. .....
6. Darmadji S.H.	6. .....
7. H. Menick	7. .....

Digitized by Google

8.	J. Vijsma.	8.	.....
9.	Drs. J. A. Mampuk.	9.	.....
10.	A. C. Bernard S.H.	10.	.....
11.	R. Kostaman	11.	.....
12.	S.A. Pandjaitan	12.	.....
13.	H. A. Raschid Soe'oed.	13.	.....
14.	Tian Eng Hoat	14.	.....
15.	R. S. S. Iskandar.	15.	.....
16.	A. H. Darpi S.H.	16.	.....
17.	A. S. Gumbhyra B.B.A.	17.	.....
18.	R. Effendi	18.	.....
19.	R. Iskandar.	19.	.....
20.	Drs. Achjar Hadi.	20.	.....
21.	Ghausman Supomo B.B.A.	21.	.....
22.	R. Sunarja Wiradilaga	22.	.....
23.	Drs. Buchari Thany.	23.	.....
24.	O. Kordata B.B.A.	24.	.....
25.	Ong Djien Gie.	25.	.....
26.	Rachmat Nitiamidjaja S.H.	26.	.....
27.	F. Wattimena.	27.	.....
28.	Drs. Sri Hartono.	28.	.....
29.	T. M. Sjakur Machmud S.H.	29.	.....
30.	M. Junus Abdulrachman S.H.	30.	.....
31.	Sutedja Trisnaatmadja S.H.	31.	.....
32.	The Jan Seng.	32.	.....
33.	Ibnu Sujachmun N.P.	33.	.....
34.	Nj. F. Murdjito.	34.	.....
35.	H. A. Pontoh.	35.	.....
36.	Sugito S.H.	36.	.....
37.	Nn. Yap Soei Lian.	37.	.....

Digitized by Google

38. Nn. Nursjamsu D. 38. .....

39. R. M. Prasito. 39. .....

E. **Mulai berlaku.**

Organisasi dan Personalia B.L.L.D. dan wewenang tandatangan seperti dimaksudkan diatas mulai berlaku pada tanggal 5 Djuli 1967.

Pimpinan Biro Lalu Lintas Devisa:

Direktorium,

ttd. ttd.

R. A. KARTADJOEMENA. A. HUTAURUK.

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

BAB II

HUBUNGAN INDONESIA — MALAYSIA

A

POLITIK.

Digitized by Google

Digitized by Google

UNDANG-UNDANG No. 5 TAHUN 1966

tentang

PERSETUDJUAN-PERSETUDJUAN UNTUK MENORMALISASI HUBUNGAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN MALAYSIA.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang: bahwa perlu Persetudjuan untuk Menormalisasi Hubungan antara Republik Indonesia dan Malaysia disetudjui dengan Undang-undang;

Mengingat: Pasal 5 ajat (1), pasal 11 dan pasal 20 ajat (1) Undang-undang Dasar Republik Indonesia;

Dengan persetudjuan Dewan Perwakilan Rakjat Republik Indonesia;

M e m u t u s k a n :

Menetapkan: **Undang-undang tentang Persetudjuan-persetudjuan untuk Menormalisasi Hubungan antara Republik Indonesia dan Malaysia.**

Pasal 1.

Persetudjuan untuk Menormalisasi Hubungan antara Republik Indonesia dan Malaysia tertanggal sebelas (11) bulan Agustus tahun seribu sembilan ratus enam puluh enam (1966) jang salinannja dilampirkan pada Undang-undang ini, dengan ini disetudjui.

Pasal 2.

Persetudjuan tersebut diatas mulai berlaku pada tanggal penanda-tanganannja.

711234-(15)IX

Digitized by Google

Pasal 3.

Agar setiap orang mengetahuinja, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Djakarta,
pada tanggal 27 Oktober 1966.
Presiden Republik Indonesia,
ttd.
SUKARNO.

Diundangkan di Djakarta
pada tanggal 27 Oktober 1966.
Sekretaris Negara,
ttd.
MOH. ICHSAN.

Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1966 No. 32.

Digitized by Google

PENDJELASAN

atas

UNDANG-UNDANG No. 5 TAHUN 1966

tentang

PERSETUDJUAN-PERSETUDJUAN UNTUK MENORMALISASI HUBUNGAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN MALAYSIA.

Landasan politik luar negeri Republik Indonesia telah ditentukan dalam Ketetapan M.P.R.S. No. XII tahun 1966. Disamping itu M.P.R.S. telah pula merumuskan pemikiran-pemikiran mengenai bermatjam-matjam masalah jang telah disampaikan dalam bentuk Nota tanggal 5 Djuli 1966 kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakjat.

Dalam hubungan ini Pemerintah telah mengambil langkah-langkah untuk mentjari penjelesaian mengenai Federasi Malaysia melalui djalan-djalan damai atas dasar Manila Agreements.

Jang merupakan pokok persoalan ialah mengenai penjelidikan kehendak rakjat Sabah dan Serawak berhubung dengan kedudukan mereka dalam Federasi Malaysia jang akan dibentuk, jang dilakukan oleh team P.B.B. jang diketuai oleh Michelmore.

Karena tidak tertjapainja kesatuan pendapat antara Republik Indonesia dengan Persekutuan Tanah Melaju dalam memberikan assessment terhadap kesimpulan Sekretaris Djenderal P.B.B. mengenai penjelenggaraan penentuan kehendak rakjat Sabah dan Serawak berdasarkan persetudjuan-persetudjuan Manila tersebut, maka timbullah persoalan Malaysia jang telah berlarut-larut itu.

Maka dari itu dimulailah politik konfrontasi terhadap Malaysia.

Usaha-usaha seterusnja untuk mendekatkan kembali pihak-pihak jang bersangkutan (Manila tanggal 11 Djanuari 1964,

Digitized by Google

Bangkok tanggal 10 Pebruari 1964, Tokyo tanggal 18-19-20 Djuni 1964) tidak berhasil, djustru karena keadaan-keadaan objektip di Indonesia dewasa ini mendjurus kepada perkembangan jang menginginkan konfrontasi diteruskan.

Dengan demikian konfrontasi mendjadi satu tiang dari politik luar negeri Republik Indonesia selama beberapa tahun, jang mentjapai klimaksnja pada tanggal 30 September 1965, dengan meletusnja peristiwa G-30-S/P.K.I.

Setelah G-30-S/P.K.I. ditumpas, maka Pemerintah memutuskan untuk berusaha mengachiri persengketaan dengan Federasi Malaysia setjara damai melalui perundingan setjara langsung dengan Federasi Malaysia, tanpa perantaraan pihak ketiga.

Salah satu langkah pertama adalah pengiriman misi muhibah oleh ABRI ke Kuala Lumpur, jang diikuti beberapa hari kemudian oleh pertemuan di Bangkok antara Waperdam Sosial Politik Adam Malik dan Waperdam Federasi Malaysia Tun Abdul Razak tanggal 1 Djuni 1966.

Pertemuan Bangkok tersebut telah menghasilkan pertukaran surat jang memuat prinsip-prinsip untuk suatu perdjandjian bagi penjelesaian persoalan Malaysia.

Prinsip jang terpenting ialah mengenai status Sabah dan Serawak dalam Federasi Malaysia jang menurut Pertukaran Surat di Bangkok akan ditentukan kembali melalui suatu pemilihan umum, jaitu setjara lebih luas dan langsung mengikutsertakan rakjat Sabah dan Serawak, djika dibandingkan dengan tjara Panitia P.B.B. memeriksa keinginan rakjat kedua daerah itu, jang berdasarkan Manila Agreements tersebut, praktis hanja terbatas pada pemeriksaan daftar dan pertanjaan kepada beberapa golongan pemilih sadja.

Djika Republik Indonesia dalam hubungan ini masih tetap ingin berpegang teguh kepada huruf-huruf dari Manila Agreements untuk menjelesaikan masalah pokok jang timbul dari pembentukan Federasi Malaysia itu, maka dapat diperhitungkan bahwa P.B.B. tidak akan bersedia sekali lagi melakukan jang termaktub dalam Manila Agreements tersebut, lebih-lebih

Digitized by Google

karena P.B.B. sendiri telah mengakui pula Federasi Malaysia itu jang meliputi djuga Sabah dan Serawak sebagai anggotanja.

Sebaliknja, djika djiwa Manila Agreements itu didjadikan pegangan, maka hasil perundingan Bangkok njata-njata lebih dari memenuhi apa jang terkandung dalam Manila Agreements termaksud.

Maka dari itu Pemerintah mengusahakan lagi kontak-kontak langsung dengan Federasi Malaysia untuk memformulir kembali perumusan jang telah ditemukan di Bangkok dalam bentuk persetudjuan.

Usaha ini telah berhasil dengan penanda-tanganan suatu persetudjuan jang akan menormalisir hubungan antara kedua negara pada tanggal 11 Agustus 1966 di Djakarta, seperti jang dimadjukan kepada Sidang D.P.R.-G.R. sekarang ini untuk mendapatkan persetudjuan.

Persetudjuan ini adalah merupakan hasil dari suatu permusjawaratan jang tulus-ichlas antara dua bangsa bersaudara untuk menjelesaikan suatu masalah bersama. Hal ini membuktikan pula dengan njata, bahwa masalah Asia harus diselesaikan oleh bangsa Asia itu sendiri dengan tjara jang bersifat chas Asia.

Dalam djiwa inilah kita dapat bersama-sama memandang kemuka untuk menggariskan suatu pola baru berdasarkan saling pengertian dan kerdjasama demi kepentingan kita bersama.

Persetudjuan ini merupakan titik-tolak bagi Bangsa Indonesia dan bangsa Malaysia untuk berentjana bekerdja-sama kearah masa depan jang lebih sentosa dan lebih berbahagia.

Pengertian dan pelaksanaan Persetudjuan ini sesuai dengan semua keterangan dan pendjelasan jang telah diberikan oleh Pemerintah mengenai segala bahan-bahan jang berhubungan dengan Persetudjuan ini.

Tambahan Lembaran-Negara tahun 1966 No. 2811.

Digitized by Google

PERSETUDJUAN UNTUK NORMALISASI HUBUNGAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN MALAYSIA.

Menjadari keperluan adanja hubungan-hubungan jang erat dan bersahabat antara Indonesia dan Malaysia dan untuk mentjiptakan suatu suasana jang baik bagi kerdjasama antara kedua negara, dengan didjiwai oleh Persetudjuan Manila serta rasa persaudaraan antara kedua bangsa jang mempunjai ikatan sedjarah dan kebudajaan sedjak zaman purbakala, maka

REPUBLIK INDONESIA

dan

MALAYSIA

memutuskan untuk mengadakan suatu perdjandjian guna menormalisasi hubungan-hubungan antara Republik Indonesia dan Persekutuan Malaysia, dan untuk maksud ini menundjuk sebagai wakil-wakil berkuasa penuh mereka:

Untuk Pemerintah Republik Indonesia: Jang Mulia Adam Malik, Menteri Utama Bidang Politik/Menteri Luar Negeri Republik Indonesia;

Untuk Pemerintah Malaysia: Jang Mulia Tun Abdul Razak bin Dato Hussein, Wakil Perdana Menteri Malaysia;

jang setelah memeriksa surat kepertjajaan masing-masing dan mendapatkannja benar dan dalam bentuk semestinja, menjetudjui sebagai berikut:

Pasal 1.

Pemerintah Malaysia, untuk menjelesaikan persoalan-persoalan antara kedua negara jang timbul karena dibentuknja Malaysia, menjetudjui untuk memberikan kesempatan kepada Rakjat Sabah dan Serawak, jang langsung berkepentingan, untuk menegaskan lagi, setjepat mungkin, setjara bebas dan demokratis melalui pemilihan umum, keputusan jang telah mereka ambil mengenai kedudukan mereka dalam Malaysia.

Digitized by Google

Pasal 2.

Pemerintah Republik Indonesia, dari keinginannja jang sungguh-sungguh untuk mengadakan kerdjasama dan persahabatan jang erat antara Indonesia dan Malaysia, menjetudjui dan Pemerintah Malaysia menerima baik, bahwa hubungan diplomatik antara kedua negara akan segera diadakan, dan bahwa mereka akan mengadakan pertukaran perwakilan diplomatik setjepat mungkin.

Pasal 3.

Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Malaysia menjetudjui, bahwa, berhubung dengan jang tertera diatas, tindakan-tindakan bermusuhan antara kedua negara segera dihentikan.

Pasal 4.

Perdjandjian ini mulai berlaku pada tanggal penandatanganannja.

Untuk menjaksikannja, maka jang bertandatangan dibawah ini jang dikuasakan oleh Pemerintahnja masing-masing telah menandatangani Perdjandjian ini.

Dibuat di Djakarta dalam rangkap dua, tanggal sebelas bulan Agustus 1966.

Untuk Pemerintah Republik Indonesia,

ttd.

ADAM MALIK.

Untuk Pemerintah Persekutuan Malaysia,

ttd.

TUN ABDUL RAZAK BIN DATO HUSSEIN.

Digitized by Google

AGREEMENT TO NORMALISE RELATIONS BETWEEN THE REPUBLIC OF INDONESIA AND MALAYSIA.

Recognising the need for close and friendly relations between Indonesia and Malaysia and to create a climate conductive to cooperation between the two countries, in the spirit of the Manila Agreement and of brotherliness between the two peoples bound together by history and culture from time immemorial,

THE REPUBLIC OF INDONESIA
and
MALAYSIA

have decide to conclude an Agreement to normalise relations between the Republic of Indonesia and Malaysia and to this and have appointed as their plenipotentiaries:

for the Government of the Republic of Indonesia:

His Excellency Mr. Adam Malik, Presidium Minister for Political Affairs/Minister for Foreign Affairs, Republic of Indonesia,

for the Government of Malaysia:

His Excellency Tun Abdul Razak bin Dato Hussein, Deputy Prime Minister/Minister for Defence, Malaysia,

who having examined each other's credentials and having found them good and in due form have agreed as follows:

Article 1.

The Government of Malaysia in order to resolve the problems between the two countries arising out of the formation of Malaysia, agrees to afford the people of Sabah and Sarawak who are directly involved, an opportunity to reaffirm, as soon

Digitized by Google

as practicable, in a free and democratic manner through General Election, their previous decision about their status in Malaysia.

Article 2.

The Government of the Republic of Indonesia in its desire for close cooperation and friendship between Indonesia and Malaysia, agrees, and the Government of Malaysia concurs that diplomatic relations between the two countries shall be established immediately and that they shall exchange diplomatic representation as soon as possible.

Article 3.

The Government of the Republic of Indonesia and the Government of Malaysia agree that in view of the above, hostile acts between the two countries shall cease forthwith.

Article 4.

This Agreement shall come into force on the date of signature. This in witness whereof the undersigned, being duly authorised thereto by the respective Government, have signed this Agreement.

Done at Djakarta in duplicate, this eleventh day of August, 1966.

For the Government of the
Republic of Indonesia,

ADAM MALIK.

For the Government of Malaysia,

TUN ABDUL RAZAK BIN DATO HUSSEIN.

Digitized by Google

Digitized by Google

PRESIDIUM KABINET AMPERA
REPUBLIK INDONESIA

INSTRUKSI PRESIDIUM KABINET
No. 28/U/IN/12/1966.

KETUA PRESIDIUM KABINET,

Menimbang:

1. bahwa berhubung dengan telah dihentikannja konfrontasi fisik terhadap Malaysia serta telah aktifnja kembali Indonesia kedalam Perserikatan Bangsa-bangsa serta Lembaga-lembaga Internasional lainnja, penguasaan setjara langsung oleh Pemerintah terhadap perusahaan-perusahaan asing jang selama konfrontasi itu berlangsung, tidak diperlukan lagi.
2. bahwa untuk meningkatkan kapasitas produksi serta memperluas usaha produksi dari perusahaan-perusahaan jang selama konfrontasi dengan Malaysia ini dikuasai oleh Pemerintah, pemilik perusahaan tersebut harus diberikan keleluasaan pengusahaan dan pimpinan perusahaannja.

Mengingat:

1. Keputusan Presiden R.I. No. 163 tahun 1966;
2. Keputusan Presiden R.I. No. 170 tahun 1966;

Memperhatikan: Sidang Presidium Kabinet tanggal 30 Nopember 1966.

M e n g i n s t r u k s i k a n :

Kepada : Para Menteri Utama:
Untuk :

P e r t a m a: Mengusahakan pemulihan/pengembalian penguasaan dan pengusahaan perusahaan-perusahaan asing jang selama berlangsungnja konfrontasi fisik terhadap Malaysia, dibawah penguasaan/pengawasan langsung oleh Pemerintah (Pusat atau Daerah), kepada Penguasa/Pengusaha/Pemiliknja semula.

Digitized by Google

K e d u a: Dalam melaksanakan ketentuan jang dimaksud dalam angka Pertama diatas, supaja memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a. Pemulihan/pengembalian sepenuhnja pengusahaan/penguasaan itu:
   1. harus mendjamin kelantjaran dan peningkatan produksi.
   2. tidak akan menimbulkan ketegangan sosial didalam perusahaan jang bersangkutan, antara lain tidak merugikan buruh dan sebagainja.
   3. tidak atau seketjil mungkin menimbulkan beban kepada Pemerintah sebagai akibat dari kerugian-kerugian atau persoalan-persoalan jang timbul selama dalam penguasaan Pemerintah.

b. Mengadakan koordinasi baik antara Menteri Utama maupun diantara Menteri/Departemen dibidangnja masing-masing, agar supaja terdapat sedjauh mungkin kesamaan tjara pendekatan (approach), penentuan sjarat-sjarat serta bentuk-bentuk tindakan hukum jang diambil.

c. Melaporkan setjara teratur langkah-langkah serta hasil-hasil jang ditjapai dalam pelaksanaan instruksi ini.

K e t i g a: Instruksi ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.

Ditetapkan di Djakarta,
pada tanggal 12 Desember 1966.
Presidium Kabinet Ampera:
Ketua,
ttd.
SOEHARTO
Djenderal-T.N.I.

Salinan:

Instruksi ini disampaikan kepada jang bersangkutan.

Tembusan:

Instruksi ini disampaikan kepada Semua Menteri.

Digitized by Google

L A P O R A N
PERUNDINGAN HUBUNGAN PERDAGANGAN DAN KERDJASAMA EKONOMI
ANTARA
INDONESIA DAN MALAYSIA
PADA TANGGAL 3 MEI - 12 MEI 1967
DI
KUALA LUMPUR - MALAYSIA

Digitized by Google

Digitized by Google

LAPORAN
PERUNDINGAN HUBUNGAN PERDAGANGAN DAN KERDJASAMA EKONOMI
antara
INDONESIA DAN MALAYSIA
PADA TANGGAL 3 MEI — 12 MEI 1967
di
KUALA LUMPUR-MALAYSIA.

BAB I.

PENDAHULUAN.

1. Dengan keputusan Djenderal Soeharto selaku KAS KOTI tertanggal 24 April 1967, kepada Arifin Harahap S.H., Sekretaris Djenderal Departemen Perdagangan ditugaskan untuk memimpin Delegasi Indonesia dan mengadakan perundingan-perundingan dengan pihak Malaysia dalam bidang hubungan perdagangan dan kerdjasama ekonomi termasuk imigrasi dan telekomunikasi dan lain-lain hal jang berhubungan dengan itu. Delegasi Malaysia diketuai oleh Sdr. Raja Mohar, Sekretaris Djenderal Kementerian Perdagangan dan Perusahaan.

2. Perundingan-perundingan dimulai dengan upatjara Pembukaan pada hari Kamis tanggal 4 Mei 1967, sedangkan upatjara penandatanganan perdjandjian diadakan pada hari Kamis tanggal 11 Mei 1967 jang kemudian disusul dengan wawantjara pers bersama antara Ketua Delegasi Indonesia dan Ketua Delegasi Malaysia pada satu pihak dan pihak pers pada pihak jang lain.

3. Disamping kundjungan kehormatan resmi kepada Menteri Perdagangan dan Perusahaan, Ketua Delegasi Indonesia beserta beberapa anggauta telah mengadakan pertemuan-pertemuan dan informal talks dengan Wakil Perdana Menteri Tun Abdul Razak, Sekretaris Djenderal Kementerian Luar

Digitized by Google

Negeri Sdr. Gazali, Gubernur Bank Negara Malaysia dan lain-lain tokoh-tokoh negara/masjarakat.

4. Perundingan telah berdjalan dengan lantjar dalam suatu suasana saling menghormati satu sama jang lain, setjara kekeluargaan jang kesemuanja didjiwai oleh iktikad baik dari kedua belah pihak.

Suasana jang sangat menguntungkan ini telah ditondjolkan pula dalam Joint Communique jang ditandatangani oleh Ketua Delegasi Indonesia dan Ketua Delegasi Malaysia, jang berbunji "in a spirit of cordiality, friendship and sincerity".

5. Sikap Delegasi Malaysia pada umumnja bersifat sangat flexible dalam perundingan-perundingan; pihak Pemerintah Malaysia telah pula memberikan bantuan-bantuan dan fasilitas seperlunja jang sangat memuaskan kepada Delegasi Indonesia dengan tjatatan bahwa kiranja nanti dipegang teguh prinsip resiprosita.

6. Hampir, atau sudah dapat dikatakan semua draft-draft (rantjangan-rantjangan) jang dipergunakan selama perundingan-perundingan tersebut, adalah rantjangan-rantjangan jang diadjukan oleh pihak Indonesia, jang berarti bukan sadja suatu "voorsprong" sebagai pemegang inisiatip, akan tetapi kesemua „keinginan" dan „perdjuangan" sudah tertampung kesemuanja. Hal-hal tersebut memperkuat bargaining power serta posisi Indonesia jang bersifat memberi arah tertentu untuk mentjapai hasil-hasil perundingan jang memuaskan pada kedua belah pihak.

7. Perlu diadjukan, bahwa sebelum upatjara penandatanganan diselenggarakan pada hari Kamis tanggal 11 Mei 1967, maka hasil-hasil perundingan dari kedua Delegasi jang sudah rampung pada hari Selasa tanggal 9 Mei 1967, masih perlu diadjukan oleh Delegasi Malaysia pada sidang Kabinet pada hari Rebo tanggal 10 Mei 1967. Persetudjuan Kabinet terhadap hasil-hasil perundingan jang diumumkan sebelum upatjara penanda-tanganan, sudah dapat mentjiptakan suatu iklim jang sangat menggembirakan bagi Delegasi Indonesia.

Digitized by Google

B A B II.

HASIL-HASIL PERUNDINGAN.

8. Hasil-hasil perundingan jang berbentuk dokumen-dokumen resmi terdiri dari 13 (tiga belas) buah, jang untuk lengkapnja kami lampirkan bersama ini, terdiri dari hal-hal sebagai berikut:

I. Joint Communique.

II. Basic Arrangements on Trade and Economic Relations Agreed by the Government of the Republik of Indonesia and the Government of Malaysia.

III. 1. Annex I:

Procedure governing the conduct of trade and method of payment between Indonesia and Malaysia.

2. Annex II:

The stationing of the Government Representatives of the Republik of Indonesia and the Government Representives of Malaysia.

IV. Exchange of Letters mengenai:

1. Article I of the Basic Arrangements.
2. Annex I tentang ekspor berdasarkan bank guarantee.
3. Annex I tentang penggunaan devisa hasil ekspor berdasarkan bank guarantee (Rahasia).
4. Article VII tentang kerdjasama diantara Negara-negara produsen karet alam.
5. Shipping.
6. Turisme.
7. Telekomunikasi dan Imigrasi.

711234-(16) IX.

Digitized by Google

a. Notes of the discussion between the Representatives of Indonesia and Malaysia on Telekomunications matters.

b. Notes of the meetings on Immigration matters.

9. **Joint Statement.**

Seperti diketahui Joint Communique disusun bersama oleh kedua Delegasi dengan tudjuan pertama diarahkan pada konsumsi pers dan dunia luar. Dalam hal ini jang dirasakan penting untuk ditondjolkan adalah:

a. Suasana dari perundingan.

b. Usaha-usaha bersama mengatasi penjelundupan dari Indonesia ke Malaysia, jang dalam hal ini diklassifisir selaku "expert from Indonesia to Malaysia with inequitable Indonesian Clearance Documents" (tanpa dokumen-dokumen jang sah).

c. Pendirian Joint Commission sebagai suatu forum untuk mengadakan kerdjasama jang agak permanen sifatnja.

10. **Basic Arrangements beserta Annex-annex-nja.**

Materi jang terberat jang harus dihadapi Delegasi Indonesia adalah masaalah „djudul" dari perdjandjian jang akan ditandatangani itu. Bilamana Malaysia mengadjukan suatu "trade-agreement", Indonesia mengusulkan penggunaan djudul "Basic arrangement" satu dan lain sesuai dengan petundjuk-petundjuk jang diperoleh Delegasi Indonesia dari Menutama Bidang Politik/Menteri Luar Negeri dan Ketua KOTI-G 5.

Hasil penetapan djudul tersebut selaku basic arrangement, tidak merupakan hasil dari medja perundingan, akan tetapi diperoleh melalui "diplomatic channels" jang menjangkut echelon-echelon Pemerintahan Malaysia jang tertinggi.

"Basic Arrangement" ini merupakan Dokumen Induk dan baik Annex I maupun Annex II merupakan bagian intergraal daripadanja.

Digitized by Google

Berdasarkan persetudjuan dari kedua pihak maka hal-hal jang belum atau tidak dapat tertjakup dalam Basic Arrangement beserta kedua Annex-nja, ditampung dalam Exchange of Letters.

Jang terpenting dalam Annex I perihal Prosedure tentang tata-tjara perdagangan dan pelaksanaan pembajarannja adalah mengenai Ekspor ke Malaysia dari Indonesia jang tidak disertai dengan Indonesian Clearance Documents. Dalam hal ini Malaysia bersedia memberikan bantuan sepenuhnja.

Dari pihak Malaysia jang dikehendaki adalah pengaturan jang lebih djelas mengenai ekspor dari Malaysia ke pelabuhan-pelabuhan Indonesia jang terbuka bagi perdagangan international, akan tetapi tanpa fasilitas-fasilitas perbankan.

11. Exchange of Letters.

Dari sebanjak 7 (tudjuh) buah Exchange of Letters, 2 (dua) dokumen bersifat rahasia jakni jang mengenai imigrasi dan jang menjangkut penggunaan devisa hasil ekspor atas dasar bank guarantee.

B A B III.

LANGKAH-LANGKAH JANG PERLU DIAMBIL

12. Prosedure dan tata-kerdja Joint Commission harus segera diformulir oleh kedua belah pihak dalam suatu djangka waktu jang tidak lama.

13. Keputusan-keputusan dalam bidang perkaretan dan shipping perlu segera diadakan langkah-langkah follow-up.

14. Dalam bulan Mei 1967 ini djuga akan datang suatu missi dari Malaysia ke Indonesia jang akan mengadakan pembitjaraan-pembitjaraan dalam bidang imigrasi. Suatu soal jang terpenting dalam hubungan ini adalah masaalah border crossing terutama traffic of men jang disertai dengan traffic of goods. Ada baiknja bila Indonesia mempunai konsep tentang border crossing jang konkrit jang bersifat integraal meliputi aspek imigrasi, aspek perdagangan dan aspek security.

Digitized by Google

15. Peningkatan normalisasi hubungan antara Indonesia dan Malaysia kiranja akan lebih menguntungkan kedua belah pihak Negara.

Kuala Lumpur, 12 Mei 1967.
Delegasi Indonesia
Ketua,
ttd.
ARIFIN HARAHAP S.H.
Sekdjen Dep. Perdagangan.

Lampiran : 1 (satu) berkas dokumen-dokumen resmi.

Digitized by Google

SEMUA KDKBT
KKTP KUPANG
KKTP SAMARINDA

NO KB/PB/EA/II/1495/455 MKK NO KB/PB/EA/II/1120/344 TGL 3 OKTOBER 1966 HARAP SAMPAIKAN KAWAT DARI DIRDJEN DAGLU TTGL 16 DESEMBER 1966 KEPADA PERWADEPDAN/SEKDEK/SEKIMPOR SEPERTI TERSEBUT DIBAWAH INI TTKDUA

NO 8/KWT/DDLN/66 INFO PANG PANGANDAHAN KOMA PANGLIMA KOMA GUB/KDH KOMA TEAM EKSPOR DAERAH BERDASARKAN SURAT KOTI GAB 5 NO B-02209/G-5/11/66 TGL 15 NOP 1966 KOMA DIINSTRUKSIKAN PELAKSANAAN KETENTUAN-KETENTUAN EKSPOR/IMPOR KE/DARI SINGAPURA SBB TTKDUA

AA KAWAT NO 5/KWT/DDLN/66 TGL 28 SEPTEMBER 1966 KAMI TJABUT KEMBALI KOMA

BB SEHUBUNGAN DENGAN AJAT AA DIATAS PELAKSANAAN EKSPOR/IMPOR KE/DARI SINGAPURA DILAKUKAN MENURUT KETENTUAN-KETENTUAN TSB DALAM KWT KAMI NO 1/KWT/DDLN/66 TGL 6 SEPTEMBER 1966 KOMA INSTRUKSI SEKDJEN DEPDA NO 02/SD/INSTR/X/66 TGL 1 OKTOBER 1966 DENGAN TJATATAN MENIADAKAN KETENTUAN BAB III SUB PERHATIAN DALAM INSTRUKSI TSB KOMA

CC PENGUMUMAN HARGA-HARGA CHUSUS UTK EKSPOR KENEGARA ASIA KURBUK BANGKOK KOMA SINGAPURA KOMA HONGKONG DAN KAMBODJA KURTUP TIDAK BERLAKU DAN TIDAK DIADAKAN LAGI KOMA

DD UNTUK PENGESAHAN SP3 TUDJUAN NEGARA-NEGARA TSB PADA AJAT CC DIPEDOMANI PENG-

Digitized by Google

UMUMAN HARGA-HARGA JANG BIASA DISIARKAN MELALUI RRI DAN BERLAKU UTK EKSPOR TUDJUAN SEMUA NEGARA NEGARA KOMA

EE PEMBELI-PEMBELI SINGAPURA DICREEN OLEH LIAISON OFFICE RI SINGAPURA CQ MENURUT DAFTAR JANG DISAMPAIKAN KEDAERAH-DAERAH KOMA

FF MENGENAI IMPOR DARI SINGAPURA DAPAT DILAKUKAN TTKDUA

1. MENURUT PROSEDUR IMPOR BIASA
2. SEBAGAI BARANG KIRIMAN/BARANG PENUMPANG
3. DENGAN BONUS EKSPOR TANPA COVER
4. DENGAN BONUS EKSPOR
5. DENGAN A D O
6. DENGAN D P A KOMA

GG INSTRUKSI INI BERLAKU PADA TGL DIKELUARKAN TTKHBS DDBT

Djakarta, 22 Desember 1966.
Direktur Djendral Bea dan Tjukai
u.b.
Kepala Bagian Ekspor Umum
Pada Direktorat Pabean,

Drs. R. SOEWARDI.

Digitized by Google

BIRO LALU LINTAS DEVISA.

No. 5/Eks/BLLD/67. Djakarta, 4 April 1967.

PENGUMUMAN.

Perihal: **Pentjabutan Clausule Pelarangan Transhipment Malaysia Port/Singapura pada L/C dan Bill of Lading.**

Berkenaan dengan penetapan-penetapan :

a. Surat Keputusan Bersama Menteri Perdagangan, Menteri Maritim, Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Negara Indonesia Unit I tanggal 19 Nopember 1966 No. 153/SKB/XI/1966, No. DP 1/4/11-66-D.15.1.5.1.1.8., No. Kep. 32/GBNI/66.

b. Surat Keputusan Menteri Perdagangan tgl. 19 Nopember 1966 No. 154/SK/XI/1966.

c. Surat Keputusan Menteri Maritim tanggal 20 Djanuari 1967 No. DP 8/1/1.

d. Pengumuman B.L.L.D. tanggal 3 Pebruari 1967 No. 2/Eks/BLLD/67, dengan ini diberitahukan, bahwa pentjantuman Clausule Larangan Transhipment di Malaysia Port/Singapura sebagai sjarat L/C dan pada Bill of Lading oleh Maskapai Perkapalan, Perwakilan atau Agennja, tidak diperlukan lagi.

Pimpinan Biro Lalu Lintas Devisa :
Direktorium,

ttd. ttd.

A. HUTAURUK. A. A. HARAHAP.

Digitized by Google

Digitized by Google

BAB II

HUBUNGAN INDONESIA — MALAYSIA

B

EKONOMI.

Digitized by Google

Digitized by Google

INSTRUKSI PRESIDIUM KABINET
No. 40/U/IN/6/1967.

KETUA PRESIDIUM KABINET,

Menimbang: bahwa dengan telah ditanda-tanganinja persetudjuan antara Indonesia dan Malaysia ialah :

1. Permupakatan-permupakatan dasar mengenai perdagangan dan hubungan ekonomi jang telah ditjapai oleh Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Malaysia (Lampiran I).
2. Permupakatan-permupakatan dasar lintas batas antara Republik Indonesia dan Malaysia ;

maka perlu menjesuaikan peraturan-peraturan jang berlaku dengan persetudjuan ini.

Mengingat :

1. Ketetapan MPRS No. XXIII/MPRS/1966 tertanggal 5 Djuli 1966 ;
2. Keputusan Presiden R.I. No. 170 tahun 1966 tentang Struktur Dasar Organisasi dan Bidang Tugas Departemen Kabinet AMPERA ;
3. Undang-undang No. 32 tahun 1964 ;
4. Penetapan Presiden No. 30 tahun 1965 tentang Perobahan pasal 7 Undang-undang No. 32 tahun 1964 ;

Mengingat pula :

1. Insruksi Presidium Kabinet No. 22/EK/IN/11/1966 tanggal 9 Nopember 1966 ;
2. Saran-saran dari Kepala Staf KOTI cq. Ketua Gabungan-5. KOTI.

Digitized by Google

M e n g i n s t r u k s i k a n :

K e p a d a :

1. **Para Menteri.**
2. **Gubernur Bank Negara Indonesia/Bank Sentral.**

Untuk :

P e r t a m a : Masing-masing menurut bidang dan kewenangannja menetapkan ketentuan dan peraturan hubungan perdagangan termasuk lalu lintas devisa serta kerdja sama ekonomi antara Indonesia dengan Malaysia berdasarkan :

A. PERMUPAKATAN-PERMUPAKATAN DASAR MENGENAI PERDAGANGAN DAN HUBUNGAN EKONOMI JANG TELAH DITJAPAI OLEH PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH MALAYSIA PADA TANGGAL 11 MEI 1967 DI KUALALUMPUR ; dan

B. PERMUFAKATAN DASAR LINTAS BATAS ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN MALAYSIA TANGGAL 26 MEI 1967 DI DJAKARTA ;

K e d u a : Mentjabut kembali ketentuan/instruksi jang telah dikeluarkan jang menjangkut hubungan perdagangan, termasuk lalu lintas devisa serta kerdja sama ekonomi antara Indonesia dan Malaysia jang tidak sesuai atau bertentangan dengan ketentuan Pertama;

K e t i g a : Melaksanakan Instruksi ini sebaik-baiknja untuk memperlantjar dan mensukseskan tugas pokok dan program Kabinet AMPERA, dengan memperhatikan koordinasi jang sebaik-baiknja jang dilakukan oleh KEPALA STAF KOMANDO OPERASI TERTINGGI cq. KETUA GABUNGAN — 5 KOMANDO OPERASI TERTINGGI.

Digitized by Google

K e e m p a t : Instruksi ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.

Ditetapkan di Djakarta,
pada tanggal 21 Djuni 1967.
Presidium Kabinet Ampera

K e t u a,

ttd.

SOEHARTO

Djenderal T.N.I.

Digitized by Google

DEPARTEMEN PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN
MENTERI PERDAGANGAN
No. 65/SK/VI/1967
tentang

KETENTUAN MENGENAI PERDAGANGAN EKSPOR DAN IMPOR ANTARA INDONESIA DAN MALAYSIA.

MENTERI PERDAGANGAN,

Menimbang : Bahwa, dengan dikeluarkannja Instruksi Presidium Kabinet No. 40/U/IN/6/1967 tertanggal 21 Djuni 1967 tentang Ketentuan Pelaksanaan Hubungan Perdagangan dan Kerdja-sama Ekonomi Antara Indonesia dan Malaysia, perlu ditetapkan Ketentuan-ketentuan pelaksanaannja.

Mengingat :

1. Instruksi Presidium Kabinet No. 40/U/IN/6/1967 tertanggal 21 Djuni 1967 tentang Ketentuan Pelaksanaan Hubungan Perdagangan dan Kerdja-sama Ekonomi antara Indonesia dan Malaysia;
2. Keputusan Presiden R.I. No. 170 tahun 1966 tentang Struktur Dasar Organisasi dan Bidang Tugas dari Departemen-departemen Kabinet AMPERA ;
3. Keputusan Presidium Kabinet No. 51/EK/KEP/10/1966, tentang Penegasan Penugasan dan Tanggung Djawab dibidang Ekspor ;
4. Undang-undang Devisa No. 32 tahun 1964;
5. Ketentuan Presiden No. 30 tahun 1965 tentang Perobahan Pasal 7 Undang-undang Devisa No. 32 tahun 1964;

Digitized by Google

6. Keputusan Menteri Perdagangan No. 141/M/SK/1962 tertanggal 4 Agustus 1962, tentang Pengangkutan Barang-barang dalam Pengawasan ke Luar Negeri.

Mendengar : Menteri Keuangan, Menteri Maritim dan Gubernur Bank Negara Indonesia/Bank Sentral.

Memutuskan :

Menetapkan : **Ketentuan Mengenai Perdagangan Ekspor dan Impor antara Indonesia dan Malaysia, sebagai berikut :**

BAB I.

Ekspor dari Indonesia ke Malaysia.

Pasal 1.

Ekspor dari Indonesia ke Malaysia dilakukan atas dasar :

(a) perdjandjian pendjualan setjara langsung dengan pembukaan Letter of Credit ;

(b) tanpa L/C, tetapi dengan djaminan tertentu, dari pelabuhan-pelabuhan Indonesia tertentu jang tidak mempunjai fasilitas perbankan dan dari pelabuhan-pelabuhan lain chusus untuk hasil-hasil bumi jang lekas busuk ;

(c) setjara lintas-batas didaratan, jang diatur tersendiri.

Pasal 2.

Barang-barang/hasil-hasil bumi ekspor Golongan I, II dan III sebagaimana tertjantum dalam Keputusan Menteri Perdagangan No. 127/SK/IX/66 tertanggal 3 Oktober 1966, dapat diekspor ke Malaysia.

Pasal 3.

Penutupan Kontrak-kontrak Valuta Ekspor tudjuan Malaysia, didasarkan atas harga-harga jang berlaku untuk ekspor kenegara-negara manapun djuga, jang disiarkan setjara berkala oleh Departemen Perdagangan.

Digitized by Google

Pasal 4.

Pemberian izin-izin dan pelaksanaan ekspor untuk tudjuan Malaysia dilakukan menurut peraturan-peraturan umum jang berlaku.

BAB II.

Impor dari Malaysia ke Indonesia.

Pasal 5.

Impor barang-barang dari Malaysia dilaksanakan dalam rangka peraturan-peraturan umum jang berlaku, jakni dengan :

a. Bonus Ekspor,
b. Bonus Ekspor tanpa Cover.
c. Alokasi Devisa Otomatis,
d. Devisa Pelengkap,
e. Sebagai barang kiriman/penumpang.

BAB III.

Pengarahan pelaksanaan Ekspor dan Impor.

Pasal 6.

Pelaksanaan perdagangan ekspor dan impor antara Indonesia dan Malaysia dilaksanakan untuk kepentingan ekonomi nasional dengan memanfaatkan fasilitas-fasilitas perdagangan jang ada di Malaysia.

BAB IV.

Ketentuan penutup.

Pasal 7.

1. Ketentuan-ketentuan/Instruksi jang telah dikeluarkan dan tidak sesuai atau bertentangan dengan keputusan ini dinjatakan tidak berlaku ;
2. Ketentuan-ketentuan lain jang diperlukan untuk melaksanakan keputusan ini akan ditetapkan lebih landjut.

Digitized by Google

Pasal 8.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar supaja setiap orang mengetahuinja, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penetapan dalam Berita-Negara Republik Indonesia.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Presidium Kabinet AMPERA.
2. Para Menteri Utama.
3. Para Menteri.
4. Gubernur Bank Negara Indonesia.
5. K O T I.
6. Para Pang Koandahan.
7. Para Panglima.
8. Para Pepelda.
9. Para Gubernur/KDH. DATI I.
10. Perwakilan R.I. di Malaysia.
11. Dirdjen. Bea dan Tjukai.
12. Dirdjen. Perhubungan Laut.
13. Direktorium B.L.L.D.
14. Semua Instansi dilingkungan Depdag.
15. Para Perwadepdag DATI I.
16. B.P.U.-P.N.N.
17. G.P.E.I.
18. O.P.S.-Impor.

Ditetapkan di Djakarta,
pada tanggal 21 Djuni 1967.
Menteri Perdagangan,
ttd.
D. ASHARI

Maj. Djen. T.N.I.

711234-(17)IX.

Digitized by Google

Digitized by Google

REPUBLIK INDONESIA
DEPARTEMEN PERDAGANGAN

KEPUTUSAN MENTERI PERDAGANGAN
No. 66/SK/VI/1967
tentang
KETENTUAN MENGENAI EKSPOR KE MALAYSIA DENGAN TJARA PEMBAJARAN BERDASARKAN DJAMINAN TERTENTU.

MENTERI PERDAGANGAN,

Menimbang: Bahwa perlu segera ditetapkan ketentuan-ketentuan pelaksanaan ekspor ke Malaysia dengan tjara pembajaran berdasarkan djaminan tertentu.

Mengingat:

1. Instruksi Presidium Kabinet No. 40/U/IN/6/1967 tertanggal 21 Djuni 1967 tentang Ketentuan Pelaksanaan Hubungan Perdagangan dan Kerdjasama Ekonomi antara Indonesia dan Malaysia;
2. Keputusan Presiden R.I. No. 170 tahun 1966 tentang Struktur Dasar Organisasi dan Bidang Tugas dari Departemen-departemen Kabinet Ampera;
3. Keputusan Presidium Kabinet No. 51/EK/KEP/10/1966 tertanggal 3 Oktober 1966, tentang Penegasan Penugasan dan Tanggung Djawab dibidang Ekonomi;
4. Undang-undang Devisa No. 32 tahun 1964;
5. Ketetapan Presiden No. 30 tahun 1965 tentang Perobahan Pasal 7 Undang-undang Devisa No. 32 tahun 1964;
6. Keputusan Menteri Perdagangan No. 141/M/SK/1962 tertanggal 4 Agustus 1962 tentang Pengangkutan Barang-barang dalam Pengawasan ke Luar Negeri;

Digitized by Google

7. Keputusan Menteri Perdagangan No. 65/SK/VI/1967 tertanggal 21 Djuni 1967 tentang ketentuan mengenai Perdagangan Ekspor dan Impor antara Indonesia dan Malaysia.

Mendengar: **Menteri Keuangan, Menteri Maritim dan Gubernur Bank Negara Indonesia/Bank Sentral.**

Memutuskan:

Menetapkan: **Ketentuan mengenai Ekspor ke Malaysia dengan tjara pembajaran berdasarkan djaminan tertentu** sebagai berikut:

1) Dari daerah-daerah jang berdekatan dengan Malaysia, jakni dari pelabuhan-pelabuhan, dimana terdapat Kantor Bea dan Tjukai tetapi tidak ada fasilitas perbankan, diizinkan disamping melalui prosedur ekspor umum, mengekspor barang-barang hasil-hasil bumi jang chusus dihasilkan setempat ke Malaysia, tanpa pembukaan L/C, akan tetapi dengan tjara pembajaran dengan djaminan tertentu;

2) Daerah-daerah tersebut dalam ajat 1) pasal ini adalah:

   a. Dati I Atjeh;
   b. Dati I Sumatera Utara;
   c. Dati I Riau;
   d. Dati I Kalimantan Barat;
   e. Dati I Kalimantan Timur;

Pasal 2.

1) Chusus mengenai hasil-hasil bumi jang lekas rusak/busuk misalnja sajur-majur, buah-buahan, telor, ikan segar dan sebagainja, berlaku tjara ekspor dengan ketentuan pembajaran dimaksud dalam Pasal 1 diatas.
2) Ekspor dimaksud dalam ajat 1) diatas, dapat dilakukan dari pelabuhan manapun djuga.

Pasal 3.

Para eksportir harus terdaftar pada Perwakilan Departemen Perdagangan Dati I bersangkutan, cq. Kantor Ekspor jang

Digitized by Google

terdekat dan para importir terdaftar pada Perwakilan R.I. di Malaysia.

Pasal 4.

Pelabuhan tudjuan di Malaysia buat sementara ditetapkan Penang, Port Swettenham, Malaka, Batu Pahat, Mersing, Sandakan, Kuching dan Tawao.

Pasal 5.

1) Pengangkutan barang ekspor ke Malaysia dengan tjara pembajaran berdasarkan djaminan tertentu, dapat dilakukan dengan:
   a. Kapal-kapal berbendera Indonesia, jang dimiliki/dioperasikan oleh perusahaan pelajaran nasional jang berkedudukan di Indonesia;
   b. Kapal-kapal berbendera Malaysia, jang dimiliki/dioperasikan oleh perusahaan pelajaran nasional jang berkedudukan di Malaysia serta tertjatat sebagai „common carrier" di Malaysia dan mempunjai keagenan jang telah disjahkan di Indonesia;
2) Kapal-kapal termaksud dalam ajat 1) sub a dan b diatas, harus mengeluarkan B/L jang memenuhi sjarat-sjarat perdagangan dan pelajaran;
3) Untuk setiap kali pengangkutan barang dalam rangka ekspor tanpa L/C dimaksud dalam Pasal 1, kapal-kapal tersebut harus mendapat „Letter of Introduction" dari Perwakilan R.I. di Malaysia, setelah pihak perusahaan kapal bersangkutan memberikan djaminan, bahwa barang ekspor dari Indonesia tanpa L/C tidak akan diserahkan dengan dalih apapun kepada pihak lain, selain dari pada kepada salah satu Bank jang ditetapkan B.N.I. Unit I Djakarta di Malaysia atau Order.
4) Kapal-kapal sebagai termaksud pada ajat 1) sub a Pasal ini, jang oleh karena trajeknja tidak memungkinkan terlebih dulu meminta „Letter of Introduction" dari Perwakilan R.I. di Malaysia, dapat djuga diizinkan mengangkut barang-

Digitized by Google

barang ekspor ke Malaysia tanpa L/C, setelah pihak kapal-kapal itu memberikan djaminan seperti termaksud diatas kepada Biro Lalu Lintas Devisa Pusat di Djakarta.

Pasal 6.

1) Chusus untuk ekspor kulit udang dan ikan segar dapat dipergunakan perahu-perahu/tongkang-tongkang jang tidak memenuhi sjarat tersebut pada Pasal 5 ajat 1) dan 2);
2) Perahu-perahu/tongkang-tongkang inipun harus djuga mendapat „Letter of Introduction" dari Perwakilan R.I. di Malaysia.

Pasal 7.

Dalam rangka pelaksanaan ekspor seperti dimaksud dalam Surat Keputusan ini, importir di Malaysia harus memenuhi persjaratan djaminan jang ditentukan oleh B.L.L.D.

Pasal 8.

Dengan dipenuhinja persjaratan tersebut dalam Pasal 7 diatas, eksportir akan menerima Bonus Ekspor menurut peraturan-peraturan jang berlaku.

Pasal 9.

Kepada Perwakilan R.I. di Malaysia diberikan kekuasaan:

1) Atas nama Menteri Perdagangan menetapkan harga-harga ekspor menurut ketentuan-ketentuan jang berlaku dan mengeluarkan Surat Izin Pengeluaran untuk ekspor dari Indonesia dalam rangka keputusan ini;
2) Mengatur pelaksanaan dan pengawasan sektor-sektor jang bersangkutan jang diperlukan bagi pelaksanaan keputusan ini di Malaysia.

Pasal 10.

Hal-hal lain jang belum diatur, akan ditetapkan lebih landjut.

Pasal 11.

Ketentuan-ketentuan pelaksanaan keputusan ini ditetapkan oleh Direktur Djenderal Urusan Perdagangan Luar Negeri, Direktur Djenderal Perhubungan Laut, Direktur Djenderal Pengolahan Kekajaan Laut, Direktur Djenderal Bea & Tjukai

Digitized by Google

dan Direktorium Biro Lalu Lintas Devisa dibidangnja masing-masing.

Pasal 12.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar supaja setiap orang dapat mengetahuinja, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan menempatkan dalam Berita-Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Djakarta,
pada tanggal 21 Djuni 1967.

Menteri Perdagangan,

ttd.

D. ASHARI

Maj. Djen. T.N.I.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Presidium Kabinet Ampera.
2. Para Menteri Utama.
3. Para Menteri.
4. Gubernur Bank Negara Indonesia/Bank Sentral.
5. K O T I.
6. Para Pang. Koandahan.
7. Para Panglima.
8. Para Pepelda.
9. Para Gubernur/KDH Dati I.
10. Perwakilan R.I. di Malaysia.
11. Dir. Djen. Bea dan Tjukai.
12. Dir. Djen. Perhubungan Laut.
13. Direktorium B.L.L.D.
14. Semua Instansi dilingkungan DEPDAG.
15. Para Perwadepdag. Dati I.
16. B.P.U.-B.P.U.-P.N.
17. B.P.U.-P.N.N.
18. G.P.E.I.
19. O.P.S.-Impor.

Digitized by Google

DEPARTEMEN PERDAGANGAN DIREKTORAT DJENDERAL URUSAN PERDAGANGAN LUAR NEGERI.

No. : 05/Instr/DDLN/VI/67. Djakarta, 22 Djuni 1967.
Lamp. : 8 (delapan).
Perihal : Keterangan ekspor dan impor ke/dari Malaysia.

Kepada Jth. :

1. Kepala Bagian Perdagangan pada Perwakilan R.I. di Kuala Lumpur.
2. Kepala Bagian Perdagangan pada Perwakilan R.I. di Penang.
3. Kepala-kepala Perwakilan DEPDAG Dati I diseluruh Indonesia.
4. Kepala Kantor Ekspor diseluruh Indonesia.

INSTRUKSI.

Dengan telah ditanda tanganinja persetudjuan antara Indonesia dan Malaysia, jaitu :

1. Permufakatan-permufakatan dasar mengenai perdagangan dan hubungan ekonomi jang telah ditjapai oleh Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Malaysia (Lampiran I).
2. Permufakatan-permufakatan dasar lintas batas antara Republik Indonesia dan Malaysia,

maka untuk menjesuaikan peraturan-peraturan jang berlaku dengan persetudjuan-persetudjuan tersebut, pada tingkat pertama telah dikeluarkan :

Digitized by Google

1. Instruksi Presidium Kabinet No. 40/U/IN/6/1967 tertanggal 21 Djuni 1967 tentang Peraturan Pelaksanaan Hubungan Perdagangan dan Kerdjasama Ekonomi antara Indonesia dan Malaysia (Lampiran II).
2. Keputusan Menteri Perdagangan No. 65/SK/VI/1967 tertanggal 21 Djuni 1967, tentang Ketentuan mengenai Perdagangan Ekspor dan Impor antara Indonesia dan Malaysia (Lampiran III).
3. Keputusan Menteri Perdagangan No. 66/SK/VI/1967 tertanggal 21 Djuni 1967, tentang Ketentuan mengenai Ekspor ke Malaysia dengan tjara pembajaran berdasarkan djaminan tertentu (Lampiran IV).

Sehubungan dengan keputusan-keputusan tersebut diatas, telah kami sampaikan prinsip-prinsip pelaksanaannja dengan kawat No. 22/KM/1967 tertanggal 22 Djuni 1967 (Lampiran V) kepada Saudara, jang dengan Instruksi ini didjelaskan lebih landjut sebagai berikut :

I. EKSPOR KE MALAYSIA DENGAN DJAMINAN L/C :

1. **Prosedur ekspor dengan djaminan L/C.**

   Prosedur ekspor dengan djaminan L/C, sebagaimana tertjantum dalam :

   a. Instruksi Deputy Menteri Perdagangan No. 03/DYM/I/5/66 tertanggal 25 Mei 1966 tentang tindakan untuk memperlantjar ekspor;
   b. Instruksi Menteri Perdagangan No. 03/SD/INSTR/X/66 tertanggal 4 Oktober 1966 tentang tindakan untuk memperlantjar ekspor;
   c. Ketentuan-ketentuan perobahan/tambahan jang menjusul sehubungan dengan kedua Instruksi-instruksi sebagaimana tersebut pada ajat a dan b diatas, tetap dipedomani dalam mengatur dan mengawasi ekspor dengan djaminan dengan L/C tudjuan Malaysia.

Digitized by Google

2. **Pengarahan ekspor ke Malaysia.**

   a. Dalam pelaksanaan ekspor dimaksud, diusahakan agar tetap mempertahankan pemasaran langsung ke dan memenuhi "commitments" jang telah ditutup dengan negara-negara konsumen.

   b. Prinsip tersebut pada ajat a diatas, supaja mendjadi perhatian G.P.E.I. setempat untuk disampaikan dan mendjadi pegangan para anggotanja dalam membina pemasaran barang-barang/hasil-hasil bumi keluar negeri.

3. **Barang-barang/hasil-hasil bumi jang diekspor ke Malaysia.** Barang-barang/hasil-hasil bumi Golongan I, II dan III sebagaimana tertjantum dalam Keputusan Menteri Perdagangan No. 127/SK/IX/66 tertanggal 3 Oktober 1966, diizinkan ekspornja ke Malaysia dengan memperhatikan hal-hal tersebut dibawah ini :

   a. Izin ekspor bagi barang-barang/hasil-hasil bumi jang menurut ketentuan jang berlaku didjatahkan, diberikan dengan tetap memperhatikan pembatasan cq. djatah bulanan jang telah ditentukan.

   b. Pemasaran tembakau lembaran keluar negeri, didasarkan atas kebidjaksanaan melalui saluran jang tradisionil jaitu bursa dan setjara selektip kenegara-negara pemakai lainnja, dengan mengusahakan hasil jang sebaik mungkin. Oleh sebab itu, maka dalam prinsipnja hanja tembakau radjangan dapat diekspor ke Malaysia.

   c. Mengenai barang-barang/hasil-hasil bumi ekspor jang produksinja diatur/dibawahi oleh Departemen atau Instansi-instansi jang ditundjuknja, seperti tumbuh-tumbuhan, hasil-hasil industri, hasil-hasil tambang, kulit sapi mentah dan sebagainja, ekspornja diizinkan apabila jang berkepentingan telah memiliki surat persetudjuan dari Instansi jang bersangkutan.

Digitized by Google

d. Bahan-bahan karet dan lain-lain hasil-hasil bumi jang diperlukan untuk diupgrade/proses didalam negeri mendjadi mutu-standard, dilarang ekspornja ke Malaysia.

e. Hasil-hasil bumi berupa „uitschot" sesudahnja dilakukan sortasi, diizinkan ekspornja melalui prosedur ekspor mutu menjimpang jang berlaku.

4. **Pengawasan harga-harga ekspor.**

a. Penetapan harga-harga barang-barang/hasil-hasil bumi ekspor Golongan I dan II didasarkan atas harga-harga fob-bersih jang disiarkan oleh Departemen Perdagangan setjara berkala.

b. Penetapan harga-harga barang-barang/hasil-hasil bumi ekspor Golongan III, dilakukan menurut ketentuan jang berlaku.

5. **Pelaksana-pelaksana ekspor dan impor.**

a. Para eksportir harus terdaftar cq. mempunjai Angka Pengenal Ekspor.

b. Para importir di Malaysia harus pula terdaftar pada Instansi bersangkutan di Malayasia sebagai Importir Terdaftar dan diketahui bonafiditasnja oleh Bagian Perdagangan pada Perwakilan R.I. di Malaysia jang daftarnja akan disampaikan kepada Saudara.

II. EKSPOR KE MALAYSIA DENGAN TANPA L/C TETAPI DENGAN DJAMINAN PEMBAJARAN TERTENTU.

1. **Tempat-tempat jang diizinkan melakukan ekspor tanpa L/C tetapi dengan djaminan pembajaran tertentu.**

a. Dari daerah-daerah jang berdekatan dengan Malaysia, jakni dari pelabuhan-pelabuhan, dimana terdapat Kantor Bea dan Tjukai tetapi tidak ada fasilitas perbankan, diizinkan disamping melalui prosedur ekspor dengan L/C, mengekspor barang-barang/hasil-hasil bumi jang chusus dihasilkan setempat ke Malaysia, dengan tanpa

Digitized by Google

pembukaan L/C, akan tetapi dengan tjara pembajaran dengan djaminan tertentu (selandjutnja dalam Instruksi ini disebutkan: ekspor tanpa L/C).

b. Daerah-daerah dimaksud dalam ajat a diatas adalah :
   b.1. DATI I Atjeh,
   b.2. DATI I Sumatera Utara,
   b.3. DATI I Riauw,
   b.4. DATI I Kalimantan Barat,
   b.5. DATI I Kalimantan Timur.

c. Chusus mengenai hasil-hasil bumi jang lekas rusak/busuk, misalnja sajur-majur, buah-buahan, telor, ikan segar dan sebagainja, berlaku djuga tjara ekspor tanpa L/C sebagaimana tersebut dalam ajat a diatas.

d. Ekspor dimaksud dalam ajat c diatas, dapat dilakukan dari pelabuhan-pelabuhan manapun djuga.

2. **Pelaksana ekspor dan impor.**

Para eksportir harus terdaftar pada Perwakilan DEPDAG DATI I bersangkutan cq. Kantor Ekspor jang terdekat dan para importir terdaftar pada Instansi jang bersangkutan di Malaysia sebagai Importir Terdaftar dan diketahui bonafiditasnja oleh Bagian Perdagangan dari Perwakilan R.I. setempat di Malaysia.

3. **Pelabuhan tudjuan di Malaysia.**

Pelabuhan tudjuan di Malaysia buat sementara ditetapkan Penang, Port Swettenham, Malaka, Batu Pahat, Mersing, Sandakan, Kuching dan Tawao.

4. **Prinsip-prinsip pelaksanaan ekspor tanpa L/C.**

a. Importir Terdaftar dapat mengadjukan permohonan atas nama eksportir Indonesia kepada Perwakilan Pemerintah Indonesia di Malaysia jang bersangkutan

Digitized by Google

untuk memperoleh izin ekspor dari Indonesia, permohonan mana harus memuat djenis barang, djumlah, harga dan sjarat-sjarat lainnja jang berhubungan dengan ekspor demikian.

Perwakilan Pemerintah Indonesia dalam hal menjetudjui atau tidaknja permohonan tersebut, menjampaikan kepada instansi Malaysia jang bersangkutan tembusan dari permohonan tersebut dalam rangkap tiga;

b. Atas penjerahan suatu garansi bank jang bentuk dan isinja akan ditentukan oleh Pemerintah Indonesia dan Malaysia, Perwakilan Pemerintah Indonesia di Malaysia mengeluarkan suatu izin untuk ekspor dari Indonesia;

c. Setibanja barang-barang di Malaysia dan atas penjerahan dokumen-dokumen pengapalan kepada Importir Terdaftar itu oleh Perwakilan Pemerintah Indonesia di Malaysia melalui bank jang mengeluarkan garansi, maka Importir Terdaftar itu, setelah memenuhi persjaratan-persjaratan Pengawasan Devisa di Malaysia, akan melakukan pembajaran segera ataupun dengan persetudjuan Perwakilan Pemerintah Indonesia di Malaysia dalam empat belas hari terhitung dari tanggal tibanja barang-barang. Pembajaran tersebut dibukukan kedalam "External Account" Perwakilan tersebut pada suatu bank di Malaysia jang akan ditundjuk oleh Bank Sentral Indonesia, untuk eksportir. Dalam hal Importir itu tidak memenuhi pembajaran dalam masa jang ditentukan diatas, maka bank jang mengeluarkan garansi segera harus melakukan pembajaran;

d. Perwakilan Pemerintah Indonesia di Malaysia akan menjerahkan dari "External Account" tersebut diatas bahagian jang diharuskan kepada Dana Devisa Indonesia sesuai dengan peraturan-peraturan ekspor Indonesia dan menahan sisanja sebagai rekening Bonus Ekspor atas nama eksportir, rekening mana dapat dipergunakan untuk impor ke Indonesia;

Digitized by Google

e. Dalam hal timbul suatu perselisihan mengenai djumlah, mutu ataupun kwalitas dari barang-barang jang telah diekspor itu, maka perselisihan demikian akan diadjukan kepada seorang penengah jang tidak berfihak dan jang dapat diterima oleh pihak-pihak jang berselisihan, untuk memperoleh keputusan. Dalam hal perselisihan demikian timbul, maka batas waktu pembajaran jang ditentukan dalam ajat c diatas tidak berlaku;

f. Berdasarkan penjetoran uang djaminan itu, importir jang bersangkutan dapat diizinkan mengekspor barang ke Indonesia, sedjumlah Bonus Ekspor jang dihasilkan, dengan memperhatikan ketentuan jang berlaku mengenai daftar barang jang dapat diimpor dengan Bonus Ekspor;

g. Penggunaan Bonus Ekspor dimaksud, diatur oleh eksportir di Indonesia melalui pembeli cq. importir di Malaysia, sehingga dengan tjara demikian pemasukan barang dari Malaysia dimungkinkan dilakukan dengan kapal jang datang mengambil barang-barang ekspor di Indonesia.

5. **Pengangkutan barang-barang ekspor tanpa L/C.**

a. Pengangkutan barang-barang ekspor tanpa L/C ke Malaysia dapat dilakukan dengan:

a.1. Kapal-kapal berbendera Indonesia, jang dimiliki/dioperasikan oleh perusahaan pelajaran nasional jang berkedudukan di Indonesia;

a.2. Kapal-kapal berbendera Malaysia, jang dimiliki/dioperasikan oleh perusahaan pelajaran nasional jang berkedudukan di Malaysia serta tertjatat sebagai "common carrier" di Malaysia dan mempunjai keagenan jang telah disjahkan di Indonesia;

Digitized by Google

b. Kapal-kapal termaksud dalam ajat a sub a.1. dan a.2. diatas, harus mengeluarkan B/L jang memenuhi sjarat-sjarat perdagangan dan pelajaran;

c. Untuk setiap kali pengangkutan barang dalam rangka ekspor tanpa L/C dimaksud dalam Pasal a kapal-kapal tersebut harus mendapat "Letter of Introduction" dari Perwakilan R.I. di Malaysia, setelah pihak perusahaan kapal bersangkutan memberikan djaminan, bahwa barang ekspor dari Indonesia tanpa L/C tidak akan diserahkan dengan dalih apapun kepada pihak lain, selain dari pada kepada salah satu bank jang ditetapkan Bank Sentral Djakarta di Malaysia atau Order;

d. Kapal-kapal sebagai termaksud pada ajat a sub a.1. diatas, jang oleh karena trajeknja tidak memungkinkan terlebih dulu meminta "Letter of Introduction" dari Perwakilan R.I. di Malaysia, dapat djuga diizinkan mengangkut barang-barang ekspor ke Malaysia tanpa L/C, setelah pihak kapal-kapal itu memberikan djaminan seperti termaksud diatas kepada Biro Lalu Lintas Devisa Pusat di Djakarta;

e. Chusus untuk ekspor kulit udang dan ikan segar dapat dipergunakan perahu-perahu/tongkang-tongkang jang tidak memenuhi sjarat tersebut pada ajat a sub a.1. dan a.2. diatas;

f. Perahu-perahu/tongkang-tongkang dimaksud pada ajat e diatas harus djuga mendapat "Letter of Introduction" dari Perwakilan R.I. di Malaysia.

III. IMPOR DARI MALAYSIA KE INDONESIA.

1. Impor Umum.

Untuk barang-barang jang dapat diimpor dari Malaysia berlaku ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

a. Jang diimpor berdasarkan peraturan Bonus Ekspor (B.E.) adalah barang-barang jang disebut dalam Surat

Digitized by Google

Keputusan Menteri Perdagangan No. 128/SK/IX/66 tanggal 3 Oktober 1966 dan No. 144/SK/X/1966 tanggal 29 Oktober 1966;

b. Jang diimpor berdasarkan peraturan Devisa Pelengkap adalah barang-barang dari Golongan Ekonomi I, II, III dan IV, seperti dimaksud dalam Surat Keputusan Kuasa Menteri Perdagangan Luar Negeri No. 0128/8/MPLN/SK/65 tanggal 23 Agustus 1965;
Untuk barang-barang jang termasuk dalam Lampiran V dari Surat Keputusan Menteri Perdagangan No. 105/M/SK/64 tanggal 22 April 1964, sebagaimana telah diubah/ditambah, untuk impornja harus terlebih dahulu mendapat izin dari Menteri Perdagangan cq. Direktorat Impor. Barang-barang jang termasuk dalam Tarip Pos 461-I dan 462 tetap dilarang untuk diimpor;

c. Jang diimpor berdasarkan peraturan barang kiriman/barang penumpang (vide Surat Keputusan Bersama Menteri Iuran Negara, Menteri Urusan Bank Sentral dan Menteri Perdagangan No. Kep. 4/UBS/66 tanggal 10 Djanuari 1966) pada dasarnja adalah barang-barang jang boleh diimpor dengan Devisa Pelengkap;

d. Vide Surat Keputusan Bersama Menteri Perdagangan dan Koperasi dan Menteri Keuangan No. 013/SKB/IV/66-No. 046/MK/66 tanggal 26 April 1966, impor kendaraan bermotor tertentu jang masuk dalam:

Tarip pos 834. I. a. 4. bb.
„ „ 834. I. a. 4. cc.
„ „ 834. I. b. 4. aa.
„ „ 834. I. b. 4. bb.

dengan mempergunakan Devisa Pelengkap dilarang;

e. Vide Surat Keputusan Menteri Perdagangan No. 155/SK/XI/1966 tanggal 14 Nopember 1966 impor rambut manusia dalam keadaan tidak dikerdjakan T.P. 334 dilarang;

Digitized by Google

f. **Untuk barang-barang jang diimpor berdasarkan peraturan Alokasi Devisa Otomatis (A.D.O.) tidak diperkenankan diimpor dengan pelabuhan tudjuan diwilajah Irian Barat;**

g. Vide Surat Keputusan Bersama Menteri Perdagangan dan Menteri Perindustrian Tekstil dan Keradjinan Rakjat

No. $\frac{001/SKB/I/67}{3/M/SK/67}$ tanggal 20 Djanuari 1967 impor

tekstil bermotip batik dilarang;

h. Barang-barang jang diimpor atas dasar peraturan Bonus Ekspor akan tetapi ternjata tidak termasuk dalam daftar barang-barang BE, maka untuk penjelesaian pengeluarannja dari pelabuhan disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan jang dimaksud dalam Surat Keputusan Bersama Menteri Perdagangan dan Menteri Keuangan

No. $\frac{104/SKB\ XI/66}{D.\ 15.1.1.24}$ tanggal 5 Desember 1966;

i. Mengenai dokumenten jang diperlukan untuk penjelesaian pengeluaran barang-barang dari pelabuhan diwilajah Irian Barat, misalnja K.P.P. dan lain-lain, akan ditentukan lebih landjut oleh instansi-instansi jang bersangkutan (BLLD/Bank Devisa).

2. **Prinsip-prinsip pelaksanaan impor dari Malaysia kepelabuhan-pelabuhan di Indonesia jang terbuka bagi perdagangan internasional akan tetapi tanpa fasilitas perbankan.**

a. Pembajaran untuk ekspor dari Malaysia kepelabuhan-pelabuhan Indonesia jang terbuka bagi perdagangan internasional akan tetapi tanpa fasilitas-fasilitas perbankan, harus dilakukan sesuai dengan peraturan-

711234-(18) IX.

Digitized by Google

peraturan impor Indonesia dan dibiajai dengan rekening Bonus Ekspor dari Perwakilan Pemerintah Indonesia di Malaysia jang ditata-usahakan pada bank di Malaysia jang ditundjuk oleh Bank Sentral di Indonesia;

b. Eksportir Malaysia untuk keperluan itu mengadjukan atas nama importir Indonesia sesuatu Pernjataan Impor kepada Perwakilan Pemerintah Indonesia di Malaysia. Dalam hal permohonan disetudjui maka Perwakilan Pemerintah Indonesia akan menginstruksikan bank jang menata-usahakan rekening Bonus Ekspor untuk menjediakan suatu djumlah jang tjukup untuk menutup nilai barang-barang jang akan diekspor dan akan mengeluarkan Surat Keterangan Pemasukan Pabean bagi barang-barang bersangkutan guna penjelesaian oleh Pabean Indonesia;

c. Setibanja barang-barang di Indonesia, maka Pabean Indonesia setelah melakukan verifikasi seperlunja, segera akan mengembalikan dokumen-dokumen pemasukan barang itu kepada Perwakilan Pemerintah Indonesia di Malaysia. Perwakilan Pemerintah Indonesia di Malaysia setelah itu akan melakukan pembajaran sesuai dengan persjaratan-persjaratan Pengawasan Devisa Malaysia;

d. Tiap perselisihan mengenai djumlah mutu atau kwalitas barang-barang jang diekspor akan diadjukan kepada seorang penengah jang tidak berfihak dan dapat diterima oleh fihak-fihak jang berselisihan, untuk mendapat keputusan.

IV. PROSEDUR PELAKSANAAN EKSPOR TANPA L/C.

1. Eksportir jang hendak mengekspor barang ke Malaysia tanpa L/C, mengusahakan agar relasinja di Malaysia jang akan membeli barang ekspornja, mengadjukan kepada Perwakilan R.I. di Malaysia satu set „Purchase Order" (P.O.) dalam rangkap 4, jang menjebut antara lain:

Digitized by Google

a. nama, merek dan alamat pembeli barang;

b. nama dan alamat eksportir di Indonesia, jang akan mengekspor barang dan APE-nja;

c. djenis dan djumlah maksimal barang jang akan dibeli dari Indonesia.

2. Perwakilan R.I. di Malaysia atas pengadjuan P.O. tersebut membuatkan Surat Persetudjuan Mengimpor barang dari Indonesia (SPMBDI seperti tjontoh Lampiran VI) dalam rangka 4, jang menjebutkan antara lain:

a. harga satuan dan harga total barang untuk ekspor jang termaksud dari Indonesia;

b. djangka waktu dalam mana untuk harga total barang itu sudah harus dipertaruhkan uang djaminan pada Koresponden B.N.I. Unit I di Malaysia;

c. tanggal terachir pengapalan barang dari pelabuhan ekspor di Indonesia.

3. a. Berdasarkan SPMBDI tersebut dalam rangkap 4, jang berkepentingan menjetorkan pada Koresponden BNI Unit I di Malaysia uang djaminan sampai sekurang-kurangnja harga total jang tersebut pada SPMBDI, djaminan-djaminan mana oleh Bank tersebut dikreditkan atas nama Perwakilan R.I. di Malaysia cq. jang berkepentingan pada satu blocked transferable/external account;

b. Tentang penjetoran uang djaminan itu jang berkepentingan menjerahkan tiga tembusan credit-nota penjetoran tersebut bersama-sama dengan lembar ke-1 s/d 3 SPMBDI kepada Perwakilan R.I., jang mentjatat nomor dan tanggal credit-nota tersebut pada lembar SPMBDI seraja melampirkan satu tembusan credit-nota tersebut.

4. a. Dalam hal lebih dikehendaki garansi bank dari pada penjetoran uang djaminan, maka berdasarkan SPMBDI tersebut dalam rangkap 4 jang berkepentingan harus mengusahakan suatu garansi bank jang dikeluarkan

Digitized by Google

oleh sesuatu bank di Malaysia atas nama Perwakilan Pemerintah Indonesia di Malaysia cq. eksportir jang masa lakunja tjukup lebih lama dari pada masa jang diperlukan untuk prosedur ekspornja;

b. Jang berkepentingan kemudian menjerahkan 3 tembusan beserta asli dari garansi bank itu bersama-sama dengan lembar-lembar kesatu, kedua dan ketiga dari SPMBDI kepada Perwakilan Pemerintah Indonesia di Malaysia, jang akan mentjatat nama bank jang mengeluarkan, nomor dan tanggal dari garansi bank itu pada lembar-lembar SPMBDI sambil melampirkan satu tembusan kepada masing-masing dan menjimpan baik-baik aseli dari garansi bank itu.

5. a. Kemudian Perwakilan mengeluarkan SIP dalam rangkap 4 dari mana lembar ke-1 dan ke-2 masing-masing dilampiri SPMBDI (termasuk lampiran credit-nota setoran uang djaminan cq. garansi bank lembar ke-1 dan ke-2 ditambah dengan tembusan P.O. untuk dikirimkan dengan sampul termeterai kepada Kepala Kantor Bea dan Tjukai ditempat ekspor barang di Indonesia, dengan perantaraan jang berkepentingan;

b. Bersamaan dengan itu, dalam hal jang perlu, jang berkepentingan mengusahakan pula agar Perwakilan R.I. mengeluarkan "Letter of Introduction" untuk pengangkutannja, pada surat mana ditjantumkan keterangan apakah kapal jang bersangkutan untuk muatannja akan mengeluarkan konosemen atau tidak. Letter of Introduction dimasukkan pula dalam sampul jang disebut pada sub c.

6. Setelahnja SIP, SPMBDI, P.O. masing-masing rangkap 2 dan Letter of Introduction Kepala Kantor Bea dan Tjukai dipelabuhan ekspor jang bersangkutan menjampaikan semua lembar SIP dan SPMBDI kepada Kantor Tjabang Direktorat Ekspor setempat djika ada untuk mendapat "countersign". Djika Kantor Tjadek tidak ada ditempat

Digitized by Google

itu, maka "countersign" diberikan oleh Kepala Kantor Bea dan Tjukai sendiri dan dengan demikian barulah SIP tersebut mendjadi sah untuk pengeluaran barang. P.O. satu lembar disampaikan kepada eksportir, sedangkan jang lainnja ditahan di Kantor Bea dan Tjukai.

7. Pada waktu akan memuat barang ekspor harus eksportir mengadjukan kepada Bea dan Tjukai, selain daripada Surat Pemberitahuan Muat Barang (AvI), dan surat-surat jang bertalian dengan itu, seperti wight/packing -list dsb., satu set lengkap formulir E3 jang telah diisi seperlunja oleh eksportir dan diberi tjatatan jang djelas: „EKSPOR TANPA L/C DENGAN DJAMINAN" cq. garansi Bank. Pada semua lembar formulir E3 tersebut Kepala Kantor Bea dan Tjukai segera mengisikan dalam „RUANG B UNTUK BANK DEVISA": tanggal terachir pengapalan barang sebagaimana tertjantum pada SPMBDI dan SIP.

8. a. Setelah pemuatan barang selesai, maka Bea dan Tjukai menjelesaikan pengisian „RUANG C UNTUK BEA DAN TJUKAI" dari formulir E3 sebagaimana mestinja untuk djumlah dan harga barang jang sebenarnja di kapalkan,

   b. Pihak eksportir menjerahkan djuga kepada Bea dan Tjukai sekurang-kurangnja dalam rangkap 3 faktir-faktir dan wesel, jang berisi djumlah tagihannja atas sipembeli barang, pada mana, djika dianggap perlu, ditambahkan instruksi untuk Perwakilan R.I. di Malaysia tentang antara lain di Indonesia.

      b.1. Tjabang Bank Devisa manakah jang ditundjuk oleh Eksportir untuk menerima.

         a. Nilai lawan ditambah premi ekspor dari djumlah devisa jang harus diserahkan kepada Dana Devisa dari djumlah harga barang jang bersangkutan, Bank Devisa mana sekalian akan mengeluarkan surat-surat A.D.O-nja bagi daerah jang bersangkutan.

Digitized by Google

b. B.E-nja dari ekspor jang bersangkutan dalam hal eksportir tidak akan menggunakan devisa B.E. tersebut untuk impor dari Malaysia djuga.

c. "Overprice"-nja kedalam rekening DP-nja dalam hal djumlah faktir/weselnja ada sebagian jang menundjukkan overprice tersebut.

b.2. Apakah jang dilakukan dengan overprice termaksud pada sub b.1.c. diatas apabila tidak dikehendakinja dimasukkan kedalam rekening DP-nja.

Djika instruksi tersebut tidak ada diberikan oleh eksportir, maka pembajaran nilai lawan ditambah premi ekspor dan pengeluaran A.D.O. bagi daerah jang bersangkutan seperti termaksud pada sub b.1.a. diatas akan disalurkan tetap melalui BNI Unit I di Malaysia atas nama Perwakilan R.I. di Malaysia q.q. eksportir.

c. Dari perusahaan kapal, jang mengangkut barang ekspor bersangkutan, djika termasuk dalam golongan jang mengeluarkan konosemen untuk muatannja, Bea dan Tjukai meminta penjerahan konosemen jang "negotiable" sekurang-kurangnja dua lembar dan satu tembusan jang "non-negotiable" jang kesemuanja harus dibuat atas nama Perwakilan R.I. di Malaysia q.q. Dana Devisa atau order dengan "notify address" nama dan alamat sipembeli barang ekspor di Malaysia.

9. a. Satu set dari dokumen-dokumen tersebut pada ajat 6 sub b ditambah dengan satu lembar konosemen jang "negotiable" dan formulir E3 lembar ke-1 dan ke-2 dikirimkan oleh Bea dan Tjukai dalam sampul termeterai dengan perantaran nachoda kapal setjara "by safehand" kepada Perwakilan R.I. di Malaysia.

b. Konosemen "negotiable" jang kedua dengan set lainnja dari dokumen tersebut pada ajat 6 sub b ditambah dengan formulir E3 lembar ke-8 dikirimkan setjara tertjatat melalui pos kepada Perwakilan R.I. di Malaysia.

Digitized by Google

c. Bersamaan dengan itu, Bea dan Tjukai mengirimkan pula kawat mengenai ekspor tanpa L/C jang telah direalisasikan itu kepada Perwakilan R.I. di Malaysia, jang untuk seragamnja disusun sebagai berikut:

PERWAKIN ..... (PENANG/KUALALUMPUR DSB)

No. ..... 1 EKSPOR TANPA ELCEE UTK 2
SIPEO ..... 3 DIREALISIR PER 4
TGL. ..... 5 SEDJUMLAH M$ 6
ETIGANO 7 KKBT.

Tjatatan: 1. nomor kawat menurut agenda KKBT.
2. nama pembeli barang menurut SPMBDI dan P.O.
3. nomor SIP dari Perwakilan jang bersangkutan di Malaysia.
4. nama kapal jang mengangkut barang.
5. tanggal berangkat barang dinjatakan dengan code.
6. harga menurut form E3 sesuai pendapat Bea dan Tjukai dituliskan dengan huruf.
7. nomor form E3 menurut pendaftaran Bea dan Tjukai.

Untuk code tanggal berangkat kapal digunakan 5 angka jaitu 2 angka untuk hari, 2 angka untuk bulan dan 1 angka untuk tahun, misalnja:

7 September 1967 mendjadi: 07097
12 Oktober 1967 mendjadi: 12107

d. Semua biaja pengiriman dokumen-dokumen dengan pos tertjatat dan biaja dibebankan atas eksportir.

10. a. Disamping itu Bea dan Tjukai memungut djuga dari eksportir djumlah Retribusi BLLD (ekspor sebesar ⅛% (seper delapan prosen) dari harga barang jang telah diekspor menurut form E3, dihitung dalam rupiah berdasarkan NTR ditambah Premi Ekspor.

Digitized by Google

b. Djumlah Retribusi BLLD tersebut diatas jang telah dipungut disebutkan pada form E3 dalam RUANG C UNTUK BEA DAN TJUKAI pada baris 7 atau 8.

c. Djumlah Retribusi BLLD tersebut dikirimkan sesudah achir bulan penerimaannja dengan wesel pos kepada alamat: BIRO LALU LINTAS DEVISA DJL. KEBON SIRIH III 82/84, DJAKARTA. Biaja pengiriman wesel pos dapat diambil dari djumlah jang diterima.

11. a. Paling lambat dalam dua hari kerdja sesudah dokumen-dokumen diterima, Perwakilan R.I. di Malaysia memindah-bukukan dari "blocked transferable/external account" jang dimaksud pada ajat 3 sub a diatas untuk djumlah harga barang menurut dokumen-dokumen tersebut dan sekurang-kurangnja sedjumlah harga jang tersebut pada form E3 sebagai berikut:

a.1. bagian jang harus diserahkan kepada Dana Devisa kedalam Special Account BNI Unit I Djakarta q.q. Dana Devisa.

a.2. bagian jang merupakan Bonus Ekspor bagi eksportir kedalam Bonus Ekspor Account a/n Perwakilan R.I. di Malaysia q.q. eksportir jang bersangkutan apabila B.E-nja oleh eksportir akan digunakan untuk impor dari Malaysia.

a.3. bagian jang merupakan Bonus Ekspor setjara transfer kepada Koresponden Bank Devisa di Indonesia jang sesuai dengan instruksi telah ditundjuk oleh eksportir untuk mengeluarkan B.E-nja (vide ajat 6 sub b.1.1.).

a.4. bagian jang merupakan overprice dan lain-lain djika ada menurut instruksi eksportir.

12. a. Dalam hal digunakan garansi bank maka segera atau dengan persetudjuan Perwakilan, dalam batas waktu 14 hari, setelah pembeli diberitahukan oleh Perwakilan Pemerintah Indonesia di Malaysia bahwa dokumen-dokumen pengapalan telah tiba, ia harus melakukan

Digitized by Google

pembajarannja melalui koresponden BNI Unit I jang ditundjuk di Malaysia kedalam external account dari Perwakilan Indonesia di Malaysia q.q. eksportir.

b. Dalam hal pembeli tidak melaksanakan pembajaran tersebut dalam batas waktu jang ditentukan diatas, maka bank jang mengeluarkan garansi segera harus melakukan pembajarannja.

c. Pemindah-bukuan dari external account termaksud pada sub 12.a. diatas adalah sesuai dengan apa jang tertjantum dalam sub 11.a.

13. Tentang pemindah-bukuan itu Perwakilan R.I. di Malaysia selekas mungkin menjampaikan copy advicenja kepada pihak-pihak jang berkepentingan, sedangkan pada copy advice untuk Dana Devisa Djakarta ditjantumkan pula keterangan tentang Bank Devisa jang mana di Indonesia menurut instruksi eksportir harus diberikan reimbursement pembajaran NTR + premi ekspor kepada eksportir dan pula keterangan tentang besarnja djumlah A.D.O. jang bersangkutan dan daerah jang berhak menerimanja.
BNI Unit I di Djakarta dalam hal ini harus menjampaikan A.D.O. tersebut kepada daerah menurut tjara jang lazim.

a. Kepada Bank Devisa di Indonesia, jang akan membajarkan NTR + premi ekspor kepada eksportir, Perwakilan R.I. di Malaysia memberikan copy advice pula dengan permintaan untuk melakukan pembajaran tersebut atas beban Dana Devisa.

b. Walaupun mungkin berlebih-lebihan, ditjatat djuga disini, bahwa djumlah rupiah jang dapat dibajarkan kepada eksportir karena penjerahan Devisa kepada Dana Devisa, ialah menurut KTBB (Bank buying rate) tunai di Indonesia ditambah premi ekspor.

14. Mengenai perhitungan penjelesaian sesuatu ekspor tanpa L/C ke Malaysia, Perwakilan R.I. di Malaysia membuatkan laporan menurut formulir E6 lengkap sebagaimana dilakukan oleh Bank Devisa di Indonesia, tentunja tanpa dokumen-dokumen jang tidak berkenaan, seperti S/R dan

Digitized by Google

lain-lain dan tanpa perhitungan mengenai Retribusi BLLD dan djumlah Reimbursement oleh Dana Devisa, berdasarkan E6 itu.

15. Untuk mentjegah kekeliruan, maka setiap SPMBDI dan SIP jang dikeluarkan oleh Perwakilan R.I. di Malaysia dalam rangka peraturan ini, berlaku hanja untuk satu kali pengapalan. SPMBDI dan SIP, jang sesudah dipergunakan untuk satu pengapalan barang masih bersisa (except) adalah batal untuk djumlah sisa itu dan oleh karena itu aslinja dapat segera dikirimkan kembali kepada Perwakilan R.I. di Malaysia dalam sampul termaksud pada ajat 7 sub a, sedangkan lembar lainnja ditahan di Kantor Bea dan Tjukai untuk arsip.

V. Prosedur Pelaksanaan Impor dengan B.E. diperoleh dari Ekspor tanpa L/C.

1. Eksportir jang melakukan ekspor menurut ketentuan prosedure jang termaksud pada Pasal IV, dapat menggunakan Bonus Ekspor jang dihasilkan oleh ekspor itu untuk mengimpor barang ke Indonesia baik sebelum maupun sesudah Bonus Ekspor jang bersangkutan dikreditkan atas nama Perwakilan R.I. di Malaysia (selandjutnja disebut Perwakilan) q.q. eksportir tersebut dalam Bonus Ekspor Account pada Koresponden BNI Unit I di Malaysia.

2. a. Untuk impor barang sebelum memiliki Bonus Ekspor jang diperlukan wakil atau relasi di Singapore dari jang berkepentingan, setelah menaruhkan uang djaminan, jang termaksud pada Bab I ajat 3 diatas, mengadjukan Pernjataan Impor (PI) dalam rangkap 6 kepada Perwakin di Malaysia, jang djenis barangnja sesuai dengan jang boleh diimpor ke Indonesia dengan Bonus Ekspor menurut peraturan umum tentang Bonus Ekspor dan jang harga totalnja C & F tidak lebih dari 90% (sembilan puluh prosen) dari djumlah Bonus Ekspor jang menurut perkiraan akan diperolehnja dari ekspor, untuk mana djaminan telah diserahkan.

Digitized by Google

b. Pada masing-masing lembar PI harus diberi keterangan djelas:

„IMPOR DENGAN BONUS EKSPOR TANPA COVER" atau apabila PI diadjukan sesudah pengkreditan Bonus Ekspor „IMPOR DENGAN BONUS EKSPOR".

3. Djika Perwakin di Malaysia setelah diteliti PI dapat menjetudjui tjara pengisiannja, maka semua lembar PI diberi keterangan jang ditanda-tangani tentang tanggal dan nomor registrasi Perwakin, dan sesudahnja PI ditahan olehnja. Tentang pengadjuan dan pendaftaran PI, Perwakin di Malaysia membuat tjatatan seperlunja pada lembar ke-4 dari SPMBDI jang bersangkutan, jang ditahan pada Perwakin, dengan menjebutkan djumlah BE jang akan digunakan menurut PI.

4. Dalam hal Bonus Ekspor hendak digunakan untuk mengimpor barang ke Indonesia sesudah Bonus Ekspor itu tertjatat koresponden BNI Unit I di Malaysia a/n Perwakin di q.q. jang berkepentingan dalam rekening Bonus Ekspor jang bersangkutan, maka PI jang djuga harus diberi keterangan lengkap seperti termaksud pada ajat-ajat diatas ini, dapat diadjukan kepada Perwakin dalam djangka waktu tiga bulan sesudah tanggal pengkreditan Bonus Ekspor itu.

   Tentang pengadjuan PI sebagai dimaksudkan ini, sesudah pemberian tanggal dan nomor registrasi Perwakin, dibuatkan tjatatan seperlunja, jang berlaku untuk sementara waktu sebagai peringatan dengan tudjuan untuk mendjaga agar rekening Bonus Ekspor jang bersangkutan djangan sampai terlebih dipakai (overdrawn) dengan PI-PI jang berikutnja.

5. Untuk pengapalan barang ke Indonesia menurut perintjian PI, maka dalam kedua-dua hal jang berkepentingan harus mengusahakan pula "Proforma Invoices" mengenai barang-barang itu, jang telah disetudjui oleh Perwakin R.I. di Malaysia, dengan ketentuan bahwa persetudjuan Perwakil-

Digitized by Google

an R.I. tidak akan diberikan, bilamana harga barang menurut invoices itu melebihi atau tidak sesuai dengan harga pasaran perdagangan besar di Malaysia ataupun bilamana djenis-djenis barang kedapatan tidak sesuai dengan djenis jang dapat diimpor pada umumnja dengan Bonus Ekspor ke Indonesia.

PI-PI untuk mana Perwakilan R.I. di Malaysia tidak dapat menjetudjui Proforma Infoices jang bersangkutan harus segera ditjoret dan dinjatakan batal untuk kemudian ditahan oleh Perwakin setelah diberitahukan penolakan kepada jang berkepentingan.

6. Pada "Proforma Invoices" jang dapat menjetudjui oleh Perwakilan R.I. di Malaysia harus, selain dari pada tanggal dan nomor registrasi PI jang bersangkutan, disebutkan djuga nama dan tanggal berangkat kapal dari pelabuhan jang bersangkutan jang mengangkut barang dan tanggal terachir berlakunja invoices tersebut untuk pengangkutan barang dari pelabuhan Malaysia.

7. a. Mengenai barang-barang jang "Proforma Invoices"nja dapat disetudjui Perwakilan R.I. mengeluarkan pula „SURAT KETERANGAN PEMASUKAN PABEAN (SKPP) CHUSUS" dalam rangkap 10 menurut terlampir (Lampiran VII).

   b. Perwakilan R.I. kemudian mengirimkan lembar ke-1 s/d 3 dari PI disertai SKPP CHUSUS lembar ke-1 s/d 7, jang masing-masing dilampiri Proforma Invoices jang bersangkutan dengan sampul termeterai setjara "by safehand" dengan perantaraan nachoda kapal jang mengangkut barang kepada Kepala Kantor Bea dan Tjukai ditempat pemasukan barang, sedangkan lembar ke-8 dari SKPP CHUSUS annex Proforma Invoices dikirim dengan pos tertjatat kepada Kantor Bea dan Tjukai tersebut selaku "signalemen" dan lembar ke-9 SKPP CHUSUS ditahan untuk arsip.

8. Djika sampul termeterai tersebut telah diterima dengan baik tanpa menimbulkan ketjurigaan tentang perbuatan

Digitized by Google

jang tidak diinginkan terhadap isinja, maka Kantor Bea dan Tjukai ditempat pemasukan barang-barang, tanpa perlu menunggu tibanja SKPP CHUSUS jang merupakan "signalemen", dapat segera menjelesaikan impor barang-barang jang bersangkutan, pada waktu mana selain dari pungutan-pungutan Bea dan Tjukai sendiri, perlu ditagih pula dari jang berkepentingan pembajaran.

a. Retribusi BLLD (impor) sebesar 1% (satu prosen) dari nilai lawan harga barang C & F, dihitung kedalam rupiah menurut kurs jang berlaku bagi perhitungan Bea masuk.
b. Sumbangan Monumen Nasional/Mesdjid Istiqlal (Monas/MI) sebesar 2 $^0/_{00}$ (dua promille) dari NTR harga C & F = 2 $^0/_{00}$ × Rp. 81,67 = Rp. 0.16334 setiap Str. $. 1.000,—.
c. Pungutan istimewa Djalan Sumatera (PIDIS) sebesar 5% (lima prosen) dari NTR harga C & F = 5% × Rp. 81,67 + Rc. 4.0835 setiap Str. $. 1.000,—. Djumlah-djumlah tersebut pada achir perhitungannja dibulatkan keatas mendjadi Rupiah penuh.

9. PI-PI dan SKPP CHUSUS annex Proforma Invoices jang sudah diselesaikan dikirimkan selandjutnja oleh Bea dan Tjukai kepada:

a. BLLD Djakarta: 1 lembar PI + 1 SKPP CHUSUS lembar ke 3.
b. B.N.I. Unit I, Bag. Pengolahan Data, Djl. Nusantara 28, Djakarta: 1 lembar PI + 1 SKPP CHUSUS lembar ke-4.
c. Jang berkepentingan: 1 SKPP CHUSUS lembar ke-5.
d. Perwakin di Malaysia: 1 SKPP CHUSUS lembar ke-6 dengan pos tertjatat.

10. Tentang uang-uang jang dipungut menurut ajat 8 diatas ini, sesudah achir bulan penerimaannja dibuatkan daftar perintjian menurut tjontoh terlampir (Lampiran VIII) dari mana 4 lembar dikirimkan kepada Biro Lalu Lintas Devisa, Djl. Kebon Sirih 82-84, Djakarta, jang meneruskan tembus-

Digitized by Google

an jang perlu kepada alamat-alamat jang berkepentingan. Selandjutnja uang itu sendiri dikirimkan dengan wesel pos, dengan memotong biaja-biaja pengiriman dari djumlah jang diterima, kepada Bank Negara Indonesia Unit I Djakarta dengan spesifikasi pada ladjurnja :

a. Retribusi B.L.L.D.	Rp.	djumlah² ini sesuai dengan djumlah² baris c dari daftar perintjian.
b. Sumbangan Monas/MI	Rp.	
c. Pungutan Ist. Dis	Rp.	
Djumlah:	Rp.	

11. Pada waktu melakukan pemeriksaan barang oleh Bea dan Tjukai maka barang-barang jang sekiranja didapati tidak sesuai dengan jang bersangkutan c.q. PI, dianggap sebagai barang-barang jang diimpor bukan dengan Bonus Ekspor, melainkan sebagai apa jang dinamakan „barang kiriman" sehingga pada ketika membuatkan keterangan pada SKPP Chusus jang diimpor, harga barang-barang jang tidak sesuai itu tidak pula dimasukkan dalam keterangan tersebut, dengan ketentuan bahwa untuk djumlah Bonus Ekspor jang dengan demikian ternjata telah disalah gunakan, tidak perlu diminta penjetoran kembali atau djaminan, oleh karena djumlah-djumlah Bonus Ekspor jang tersangkut itu dengan sendirinja tidak akan dibajarkan kepada supplier barang oleh Perwakin di Malaysia dan tidak akan didebetkan pada rekening Bonus Ekspor jang bersangkutan.

12. Djumlah harga barang C & F, jang impornja menurut keterangan Bea dan Tjukai pada SKPP CHUSUS sudah direalisasikan, dapat oleh Perwakilan di Malaysia dibajarkan kepada jang berkepentingan atas beban rekening Bonus Ekspor jang bersangkutan atas namanja, bahwa pengdebetan lebih dahulu dibebankan c.q. sisa-sisa Bonus Ekspor, sekedar masih berlaku untuk impor.

Digitized by Google

13. Djumlah-djumlah Bonus Ekspor, jang sesudah 3 bulan sedjak tanggal pemberiannja (pengkreditannja) sebelum digunakan untuk impor barang ke Indonesia, tidak dapat digunakan lagi untuk tudjuan seperti itu, melainkan harus segera dipindah-bukukan ke Special Account B.N.I. Unit I Djakarta q.q. Dana Devisa dengan pembajaran nilai lawannja kepada jang berkepentingan di Indonesia menurut KTBB (bank buying rate) tunai ditambah premi ekspor. Tentang pemindah bukuan seperti dimaksud ini, djika ada, Perwakilan di Malaysia membuatkan laporan kepada B.L.L.D. Djakarta.

    Untuk mentjegah salah pengertian, diterangkan lagi, bahwa selaku tanggal penggunaan sesuatu Bonus Ekspor harus diambil tanggal pemberian nomor registrasi Perwakilan atas PI jang bersangkutan.

VI. PENGAMANAN PENGANGKUTAN BARANG-BARANG EKSPOR KE MALAYSIA.

Tiap-tiap pengangkutan barang-barang ekspor, baik dengan djaminan L/C ataupun tanpa L/C, ke Malaysia, disamping dilengkapi dengan dokumen-dokumen ekspor jang lazim, harus disertai pula dengan "Outward Declaration" jang dikeluarkan oleh petugas Kantor Bea dan Tjukai dipelabuhan pemuatan barang dan diserahkan kepada petugas Bea dan Tjukai dipelabuhan pembongkaran barang di Malaysia.

VII. PROSEDUR PELAKSANAAN LAINNJA.

Prosedur-prosedur pelaksanaan lainnja dalam rangka Instruksi ini, mengenai bidang-bidang jang menjangkut sektor-sektor pelajaran/pengangkutan, pabean dan devisa, diatur setjara tersendiri oleh Dir. Djen. Perhubungan Laut, Dir. Djen. Bea dan Tjukai dan B.L.L.D.

VIII. KETENTUAN-KETENTUAN LAIN.

1. Kepada Perwakilan R.I. di Malaysia c.q. Kepala-kepala Bagian Perdagangan dan petugas-petugas Bea dan Tjukai ditempat-tempat jang ditetapkan di Malaysia diberi kekuasaan atas nama Menteri Perdagangan:

Digitized by Google

a. dalam rangka pelaksanaan ekspor tanpa L/C, menetapkan harga-harga ekspor, jaitu:

a.1. Barang-barang/hasil-hasil bumi Golongan I dan II vide Keputusan Mendag No. 127/SK/IX/66 tertanggal 3 Oktober 1966 menurut harga-harga fob. mett jang disiarkan oleh Departemen Perdagangan setjara berkala;

a.2. Barang-barang/hasil bumi diluar Golongan I dan II, jaitu Golongan III menurut harga-harga jang diadjukan eksportir c.q. importir, dengan memperhatikan harga-harga lokaal jang berlaku.

b. mengeluarkan Surat Izin Pengeluaran untuk ekspor dari Indonesia apabila sjarat-sjarat telah dipenuhi oleh jang berkepentingan.

c. atas petundjuk-petundjuk Kepala Perwakilan R.I. di Kuala Lumpur, mengatur pelaksanaan dan pengawasan sektor impor ke Indonesia dan hal-hal lain jang bersangkutan bagi pelaksanaan Instruksi ini.

2. Perwakilan R.I. menjiapkan segera daftar nama-nama Importir. Terdaftar di Malaysia dan dikirimkan langsung kepada tiap-tiap Perwakilan-perwakilan DEPDAG DATI-DATI I diseluruh Indonesia.

3. Kegiatan tiap-tiap Bagian Perdagangan atau pegawai Bea dan Tjukai jang ditugaskan di Malaysia diawasi dan dikoordinir oleh Perwakilan R.I. di Kuala Lumpur dan

4. Perwakilan R.I. di Kuala Lumpur mengirimkan Laporan Bulanan mengenai kegiatan perdagangan dan sebagainja setjara keseluruh di Malaysia kepada KOTI, Menteri Perdagangan, Menteri Keuangan, Menteri Maritim, Gubernur Bank Negara Indonesia/Bank Sentral.

5. Kepada Perwakilan Departemen Perdagangan DATI-DATI I diseluruh Indonesia diinstruksikan menjebar-luaskan Instruksi ini dan agar memberikan Laporan Bulanan mengenai perkembangan perdagangan dengan Malaysia sebagaimana diatur dengan Instruksi ini.

Digitized by Google

IX. KETENTUAN-KETENTUAN PERALIHAN.

1. Ketentuan-ketentuan dalam Instruksi ini tidak berlaku terhadap daerah pelabuhan Bebas Sabang dan Propinsi Irian Barat.
2. Selama Perwakilan R.I. di Malaysia belum ada, maka perkataan Perwakilan R.I. di Malaysia harus dibatja Liaison Office R.I. di Malaysia dengan dipimpin oleh Liaison Officer R.I. jang berkedudukan di Kuala Lumpur.

X. Instruksi ini mulai berlaku mulai pada tanggal dikeluarkan.

Direktur Djenderal
Perdagangan Luar Negeri,
A.I.
ttd.
J.B. TITIHERUW.

cc : 1. Para Menteri.
2. Gubernur Bank Negara Indonesia/Bank Sentral.
3. K O T I.
4. Para Pang. Koandahan.
5. Para Panglima.
6. Para Pepelda.
7. Para Gubernur/KDH DATI I.
8. Perwakilan R.I. di Malaysia.
9. Dir.Djen. Bea dan Tjukai.
10. Dir.Djen. Perhubungan Laut.
11. Direktorium B.L.L.D.
12. Semua Instansi dilingkungan DEPDAG.
13. Para Perwadepdag DATI I.
14. B.P.U.-P.N.N.
15. B.P.U.-B.P.U.-P.N.
16. G.P.E.I.
17. O.P.S.-Impor.

Digitized by Google

Lampiran V

RADIO GRAM

Dari : MENTERI PERDAGANGAN.

Kepada : PERWAKILAN DEPDAG SELURUH INDONESIA LORI KUALALUMPUR.

Info : PANG KOANDAHAN.
PANGLIMA.
PEPELDA.
GUBERNUR/KDH.

Tanggal: 22-6-1967.

NO 22/BM/67 INFO PANGKOANDAHAN KOMA PANGLIMA KOMA PEPELDA DAN GUBERNUR SETEMPAT TTKKOMA SEHUBUNGAN DENGAN INSTRUKSI PRESIDIUM KABINET NO 40/U/IN/6/1967 TTGL 21 JUNI 67 KOMA KEP MENDAG NO 65/SK/VI 1967 DAN NO 66/SK/VI/1967 TTGL 21 JUNI 67 SEMUANJA TENTANG HUBUNGAN PERDAGANGAN DGN MALAYSIA DIINSTRUKSIKAN TTKDUA

AA EKSPOR KE MALAYSIA DILAKUKAN PERTAMA DENGAN DJAMINAN L/C KEDUA TANPA L/C TETAPI DENGAN DJAMINAN PEMBAJARAN TERTENTU

BB PROSEDUR EKSPOR DENGAN DJAMINAN L/C DIATUR DAN DILAKUKAN MENURUT KETENTUANS UMUM JANG BERLAKU DENGAN MEMPEDOMANI INSTRUKSIS TINDAKANS MELANTJARKAN EKSPOR No. 03/DYM/I/5/60 TGL 25 MEI 1966 DAN NO 03/SD/INSTR/X/66 TGL 4 OKTOBER 1966 DENGAN SEGALA TAMBAHAN DAN PEROBAHAN JANG MENJUSUL

Digitized by Google

CC EKSPOR TANPA L/C TETAPI DENGAN DJAMINAN PEMBAJARAN TERTENTU DIIZINKAN DARI PELABUHANS DI DATIS ATJEH KOMA SUMUT KOMA RIOUW KOMA KALBAR DAN KALTIM DIMANA ADA KBT TETAPI TIDAK ADA BANK-DEVISA DENGAN PROSEDUR SAMA SBGMANA DITETAPKAN UNTUK SINGAPURA VIDE INSTRUKSI NO 02/SD/INSTR/K/66

DD BARANGS/HASILSBUMI JG DIIZINKAN DIEKSPOR ADALAH BARANGS/HASILSBUMI GOLSATU KOMA DUA DAN TIGA SBGMANA TERTJANTUM DLM SK MENDAG NO 127/SK/IX/66 TGL 3 OKT 1966 DGN MEMPERHATIKAN KETENTUANS EKSPOR UMUM JG BERLAKU AL PENDJATAHAN KOMA PEMASARAN BARANGS TERTENTU MELALUI BURSA SEPERTI TEMBAKAU LEMBARAN DAN BARANGS JG UTK EKSPORNJA TERLEBIH DAHULU HARUS MENDAPATKAN PERSETUDJUAN DARI INSTANSIS JG MEMBAWAHI PRODUKSINJA

EE BAHANS KARET DLL HASILSBUMI JG DIPERLUKAN UTK DIUPGRADE/PROSES DIDALAM NEGERI MENDJADI MUTU STANDARD DILARANG DIEKSPOR KE MALAYSIA

FF HASILSBUMI BERUPA UITSCHOT SESUDAH SORTASI DIIZINKAN EKSPORNJA MELALUI PROSEDURE EKSPOR MUTU MENJIMPANG JG BERLAKU

GG PENETAPAN HARGAS BARANGS/HASILSBUMI GOLSATU DAN DUA DIDASARKAN ATAS HARGAS FOB-BERSIH JG DISIARKAN OLEH DEPDAG MELALUI RRI SETJARA BERKALA

711234-(19a) IX.

Digitized by Google

HH PENETAPAN HARGAS BARANGS/HASILSBUMI GOL-TIGA DILAKUKAN MENURUT KETENTUANS TSB SK MENDAG NO 22/SK/III/67 TGL 16 MARET 1967

II JG DPT IKUT SERTA DALAM MELAKUKAN EKSPOR ADALAH SEMUA EKSPORTIR JG TLH MEMPUNJAI APE

JJ PEMBELIS DI MALAYSIA HARUS TERDAFTAR PADA PERWAKILAN RI DI MALAYSIA JG DAFTARNJA AKAN DISAMPAIKAN KEPADA SDR

KK PELABUHAN TUDJUAN EKSPOR KE MALAYSIA SEMENTARA DITETAPKAN PENANG KOMA PORT-SWETTENHAM KOMA MALAKA KOMA BATUPAHAT KOMA MERSING KOMA SANDAKAN KOMA KUCHING DAN TAWAO

LL IMPOR DARI MALAYSIA HARUS DISESUAIKAN DENGAN KETENTUANS UMUM JANG BERLAKU DIBIDANG IMPOR DAN KETENTUANS TSB DLM INSTRUKSI NO 02/SD/INSTR/10/66

MM KETENTUANS TSB DIATAS TDK BERLAKU THD PELABUHAN BEBAS SABANG DAN PROP IRIAN BARAT

NN DLM PELAKSANAAN EKSPOR INI SPJ DIUSAHAKAN TETAP MEMPERTAHANKAN PEMASARAN LANGSUNG KE DAN MEMENUHI COMMITMENTS JANG TLH DITUTUP DGN NEGARAS KONSUMEN

OO PRINSIP TSB AD NN DIATAS SPJ MENDJADI PERHATIAN GPEI SETEMPAT UTK DISAMPAIKAN DAN MENDJADI PEGANGAN PARA ANGGOTASNJA DLM MEMBINA PEMASARAN BARANGS/HASILSBUMI KELUAR NEGERI

Digitized by Google

PP INSTRUKSI INI BERLAKU MULAI TGL 21 JUNI 1967

QQ SPJ DILAKSANAKAN SEBAIKSNJA DAN INSTRUKSI PELAKSANAAN SELENGKAPNJA SEGERA MENJUSUL TTKHBS

MENDAG

cc.: 1. Para Menteri.
2. Gubernur Bank Negara Indonesia/Bank Sentral.
3. KOTI.
4. Para Pang. Koandahan.
5. Para Panglima.
6. Para Pepelda.
7. Para Gubernur/KDH Dati I.
8. Perwakilan R.I. di Malaysia.
9. Dir. Djen. Bea dan Tjukai.
10. Dir. Djen. Perhubungan Laut.
11. Direktorium B.L.L.D.
12. Semua Instansi dilingkungan DEPDAG.
13. Para Perwadepdag Dati I.
14. B.P.U.-P.N.N.
15. B.P.U.-B.P.U.-P.N.
16. G.P.E.I.
17. O.P.S.-Impor.

Digitized by Google

Lampiran No. VI.
No. .....

PERWAKILAN REPUBLIK INDONESIA
BAGIAN PERDAGANGAN
MALAYSIA.

PERSETUDJUAN MENGIMPOR BARANG DARI INDONESIA (S.P.M.B.D.I.).

1. No. dan tanggal Purchase Order : .....
2. Nama Perusahaan Impor : .....
3. Alamat Kantor : .....
4. Nama Perusahaan Ekspor : .....
5. No. Angka Pengenal Ekspor : .....
6. Alamat Kantor : .....
7. Djenis/mutu hasil bumi/barang : .....
8. Djumlah berat : .....
9. Harga satuan fob bersih : .....
10. Djumlah devisa : .....
11. Waktu pengangkutan : .....
12. Pelabuhan pengeluaran : .....
13. Djumlah uang djaminan jang harus disetor pada BNI Singapore : .....

Digitized by Google

14. Uang djaminan tersebut pada ajat 13 harus telah disetor selambat-lambatnja pada tanggal : .....

15. Djumlah Bonus Ekspor : .....

....., tgl. ..... 19.....

Perwakilan Republik Indonesia
Kepala Bagian Perdagangan,

(.....)

Keterangan:

1. Tjatatan Koresponden Bank Negara Indonesia Unit I mengenai pembajaran uang djaminan : .....
.....
.....
.....

....., tgl. ..... 19.....

Kor. Bank Negara Indonesia
Unit I,

(.....)

2. **Tjatatan Perwakilan Republik Indonesia:**

a. mengenai S.I.P. : .....
.....
.....

b. mengenai B.E. : .....
.....
.....

....., tgl. ..... 19 .....

Perwakilan Republik Indonesia,
.....
.....

Digitized by Google

Lembar ke I : untuk dilampirkan pada S.I.P.

Lembar ke II : untuk KBT ditempat pengiriman barang dari Indonesia.

Lembar ke III : untuk Perwakilan Republik Indonesia setempat.

Lembar ke IV : untuk arsip Perwakilan Republik Indonesia Kuala Lumpur.

Digitized by Google

Lampiran No. VII.

PERWAKILAN REPUBLIK INDONESIA
MALAYSIA

No. ....

SURAT KETERANGAN PEMASUKAN PABEAN CHUSUS IMPOR DENGAN BONUS EKSPOR

Pengumuman BLLD tgl. ..... No. ..... /Eks/BLLD/67

Bersama ini dinjatakan, bahwa barang-barang, disebut didalam:

Pernjataan Impor: Proforma invoices:

tgl. ..... No. ..... tgl. ..... No. ..... Str $ .....
tgl. ..... No. ..... $ .....
tgl. ..... No. ..... $ .....
tgl. ..... No. ..... $ .....

Djumlah Str $ .....

Merupakan Impor dengan Bonus Ekspor:

a. tanpa cover ..... Str $ .....
b. atas beban BE tgl. ..... No. ..... $ .....
tgl. ..... No. ..... $ .....
tgl. ..... No. ..... $ .....
tgl. ..... No. ..... $ .....

Djumlah Str $ .....

atas nama: .....
..... Angka Pengenal/APE No. .....
Barang-barang tersebut diizinkan untuk dimasukkan di-pelabuhan .....

Digitized by Google

Surat Keterangan Pemasukan Pabean Chusus ini berlaku sebagai pemberitahuan jang sah seperti termaksud pasal 13, ajat 2 Undang-undang Devisa 1964 (Lembaran Negara tahun 1964 No. 131).

Berlaku sampai 30 hari terhitung dari tanggal tersebut diatas.

PERWAKILAN REPUBLIK INDONESIA,

Keterangan Bea dan Tjukai:

1. Surat Pemberitahuan Masuk Barang tgl. ..... No. .....
2. Pada Pemeriksaan barang-barang kedapatan:
3. Harga Barang C & F, Str. $ ..... (.....)
   .....
4. Retribusi BLLD Rp. .....

..... tgl. .....

(Pedjabat Bea dan Tjukai)

Tjatatan :

Lembar 1 dan 2 : untuk Kantor Besar Bea dan Tjukai jbs,
3 : untuk BLLD, Djakarta
4 : untuk BNI Unit I, Bag. Pengolahan Data Djl. Nusantara 28, Djakarta.
5 : untuk importir
} sesudah dibubuhi keterangan Bea & Tjukai tentang realisasi impornja.

6 :) untuk Perwakilan Re-
) publik Indonesia di
7 :) Malaysia
} 6 setempat 7 di Kuala Lumpur.

untuk Kantor Bea & Tjukai jbss. + proforma invoice sebagai signalemen dari Perwakilan Republik Indonesia setempat di Malaysia.

Digitized by Google

9 : untuk Perwakilan Republik Indonesia setempat, langsung dari Perwakilan Republik Indonesia di Kuala Lumpur.

10 : untuk arsip Perwakilan Republik Indonesia setempat.

Digitized by Google

TJONTOH: **LAMPIRAN No. VIII**

DAFTAR PERINTJIAN UANG-UANG RETRIBUSI BLLD (IMPOR), SEHUBUNGAN MONAS/MI DAN PUNGUTAN ISTIMEWA DIS, JANG DIPUNGUT DALAM BULAN ..... 19.....
DI KANTOR BEA & TJUKAI .....

No. urut	No. P.I.	Retribusi BLLD	Sumbangan Monas/MI	Pungt. Ist. DLS	Djumlah 3 s/d 5	Keterangan
1	2	3	4	5	6	
	a.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Djumlah kotor Biaja wesel pas x)
	b.	„	„	„	„	
	c.	Rp.	Rp.	Rp.	„	Djumlah bersih

Djumlah bersih dengan huruf: .....

....., tgl. ..... 19.....

BENDAHARAWAN BEA DAN TJUKAI,

x) biaja wesel pos total dibagi antara ladjur 3 s/d 5 menurut perbandingan angka djumlah kotor dari ladjur-ladjur tsb., jakni : 200 : 1 : 25

Digitized by Google

INDO-001

Indonesia. Sekretariat Negara

Organisasi, Kepegawaian dan Gadji

DISUSUN OLEH:
SEKRETARIAT PRESIDIUM KABINET AMPERA
REPUBLIK INDONESIA

Djakarta, 17 Djuli 1967

Digitized by Google

JQ
761
.A11
1967
v.1
pt.10

Digitized by Google

DEC 26 '67

Isi

Hal.

Bab I. ORGANISASI.

1. Struktur Dasar Organisasi dan Bidang Tugas dari Departemen-departemen Kabinet Ampera VII
2. Pedoman Kerdja Kabinet Ampera 1
3. Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Wewenang dan Tata Kerdja Sekretariat Djenderal, Direktorat Djenderal dan Inspektorat Djenderal pada Departemen-departemen dalam Kabinet Ampera 6
4. Penegasan dan penjesuaian kedudukan Kantor Urusan Pegawai 15
5. Struktur Organisasi dan Pembagian Tugas Departemen-Departemen 17
6. Pentjabutan Keputusan Presiden No. 267 tahun 1963 104
7. Penjempurnaan Organisasi Team Penertiban Keuangan Negara 106

Bab II. MASALAH DJAMINAN PEGAWAI NEGERI.

1. Perbaikan Penghasilan Pegawai Negeri 110
2. Konsepsi-konsepsi tentang penjelesaian pelbagai masalah kepegawaian 117
3. Pembentukan Panitia Negara Pemetjahan Masalah² Pegawai Negeri 119
4. Penghematan Penggunaan dana Devisa Negara untuk uang representasi kepada Delegasi/Missi resmi Pemerintah keluar negeri 123
5. Pelaksanaan Peraturan Presiden No. 2 tahun 1959 tentang larangan masuk Partai Politik bagi Pedjabat Negeri Warga Negara Indonesia 125
6. Uang muka pensiun dan tundjangan pangan berdasarkan Peraturan Presiden No. 26 tahun 1964 127
7. Pemberian tundjangan/penjediaan bahan pangan bagi pegawai Negeri/Karyawan 132
8. Perbaikan penghasilan Pegawai Negeri 139
9. Kenaikan penghasilan Pegawai Negeri/Pensiunan 141
10. Potongan 3% untuk dana kesedjahteraan pegawai Negeri dan 7% untuk P.N. Taspen 143
11. Pembentukan Panitia Negara untuk pembaharuan pokok-pokok kepegawaian Negeri dan Perusahaan Negara 145
12. Perbaikan penghasilan Pegawai Negeri 149

Digitized by Google

13. Perobahan tentang pembagian pangan dalam natura bagi Pegawai Negeri 151
14. Penetapan tanggal lahir dan masa kerdja untuk pemberian pensiun dan perhitungan djumlah pensiun 155
15. Idjin kepada Pegawai Negeri tinggal di Losmen 157
16. Pelaksanaan Program Departemen-Departemen pada triwulan ke-II tahun 1967, tahap Rehabilitasi 159
17. Tjontoh Surat Keputusan Pd. Presiden tentang pemberhentian dari djabatan Negeri dengan hak pensiun 172
18. Penjederhanaan prosedur pelaksanaan mutasi-mutasi kepegawaian untuk pegawai golongan F.V keatas 175
19. Perentjanaan peraturan-peraturan kepegawaian dalam rangka pembaharuan sistim kepegawaian Negeri dan Perusahaan Negara 187

B a b III. PERSONIL SIPIL JANG TERSANGKUT G-30-S.

1. Pengintensipan penertiban/pembersihan personil anggota bekas PKI 189
2. Pedoman-pedoman tentang penertiban/pembersihan personil 191
3. Dasar-dasar kebidjaksanaan penertiban/pembersihan personil 197
4. Tentang organisasi jang seazas/berlindung/bernaung dibawah bekas P.K.I. 212
5. Pedoman-pedoman pelaksanaan penertiban personil sipil ... 228
6. Pemberhentian Pegawai Negeri 230

B a b IV. PENDAJAGUNAAN PEGAWAI NEGERI.

1. Penangguhan tjuti besar 3 (tiga) bulan 260
2. Larangan pemberhentian tenaga kerdja setjara massal oleh Perusahaan-perusahaan Negara 261
3. Penertiban penjaluran pegawai Negeri 262
4. Pendajagunaan Pegawai Negeri 264
5. Penjaluran/penempatan Tenaga Kerdja Pemerintah 278
6. Petundjuk-petundjuk pelaksanaan tentang pendajagunaan Pegawai Negeri 285
7. Pegawai-pegawai Perusahaan Negara 288
8. Pedoman pelaksanaan tentang pendajagunaan Pegawai Negeri 290
9. Surat-kawat Menteri Dalam Negeri 298
10. Pelaksanaan Instruksi Presidium Kabinet No. 11/U/IN/2/1967 301

Digitized by Google

REFERENSI.

1. Pembaharuan kebidjaksanaan landasan ekonomi, keuangan dan pembangunan 303
2. Kebidjaksanaan peningkatan kesedjahteraan Rakjat 306
3. Penelitian terhadap Lembaga-lembaga Negara 307

SUPLEMEN.

1. Penempatan Sardjana Ikatan Dinas 309
2. Penempatan Sardjana Pendidikan lulusan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Negeri 315
3. Penempatan Sardjana lulusan Fakultas-fakultas Kedokteran Umum 318
4. Pemberian bantuan uang perdjalanan bagi Mahasiswa Dinas dan Sardjana jang pertama kali sebagai Pegawai Negeri 322
5. Peraturan pemberian uang tunggu setelah berlakunja Undang-undang Pokok Kepegawaian 326

Digitized by Google

Digitized by Google

SEKRETARIAT NEGARA
KABINET PRESIDEN

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 170 TAHUN 1966
TENTANG
STRUKTUR DASAR ORGANISASI DAN BIDANG TUGAS DARI DEPARTEMEN-DEPARTEMEN KABINET AMPERA.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

Bahwa perlu segera menentukan struktur dasar organisasi serta bidang tugas dari Departemen-departemen seperti jang ditetapkan dalam Keputusan Presiden No. 163 tahun 1966, tentang Pembentukan Kabinet AMPERA, agar supaja terdapat effisiensi dan kelantjaran pelaksanaan tugas-tugas dari Kabinet AMPERA.

Mengingat :

1. Pasal 17 ajat (2) Undang-undang Dasar 1945 ;
2. Keputusan Presiden No. 163 tahun 1966.

Mengingat pula :

Keputusan M.P.R.S. No. XIII/MPRS/1966.

Menetapkan :

STRUKTUR DASAR ORGANISASI DAN BIDANG TUGAS DARI DEPARTEMEN-DEPARTEMEN KABINET AMPERA, sebagai berikut :

B A B I.

U M U M

Pasal 1.

PENGERTIAN

Jang dimaksud dengan Kabinet Dwikora dalam Keputusan ini adalah Kabinet Dwikora jang disempurnakan lagi seperti diatur dalam Keputusan Presiden No. 63, 64 dan 65 tahun 1966 tanggal 27 Maret 1966.

Digitized by Google

Pasal 2.

STRUKTUR DASAR DEPARTEMEN

(1) Departemen merupakan lembaga Pemerintahan jang meliputi bagian kegiatan Pemerintahan tertentu jang langsung berada dibawah pimpinan dan dipertanggung-djawabkan kepada seorang Menteri ;

(2) Suatu Departemen terbagi dalam unsur-unsur pelaksanaan tingkat Pusat jang merupakan Djawatan dan dinamakan Direktorat Djenderal. Djumlah serta bidang dari Direktorat Djenderal ditetapkan menurut kebutuhan dan disesuaikan dengan luasnja lingkungan kegiatan dari Departemen jang bersangkutan.
Tiap Direktorat Djenderal dipimpin oleh seorang Direktur Djenderal ;

(3) Pada tiap Departemen ada suatu Badan Staf Departemen jang bernama Sekretariat Djenderal dan dipimpin oleh seorang Sekretaris Djenderal jang bertugas membantu Menteri dalam melakukan pimpinan kepada Departemen ;

(4) Direktorat Djenderal dapat dibagi dalam unsur-unsur pelaksanaan tingkat Pusat maupun Daerah jang dinamakan Kantor atau nama lain (Pusat dan Daerah) dan mempunjai pula Sekretariat Direktorat ;

(5) Sekretariat Djenderal dibagi dalam unsur-unsur Staf dan dinamakan Biro ;

(6) Apabila dipandang perlu guna kelantjaran pelaksanaan tugas-tugas Departemen, pada Departemen atas usul Menteri jang bersangkutan, dengan Keputusan Presidium dapat diadakan suatu badan jang bertugas membantu Menteri dalam melakukan pengawasan terhadap Departemennja.
Badan tersebut dinamakan Inspektorat Djenderal jang dikepalai oleh seorang Inspektur Djenderal ;

(7) Pada tingkat Departemen ataupun Sekretariat Djenderal maupun Direktorat Djenderal apabila dipandang perlu dengan persetudjuan Menteri Utama jang bersangkutan, dapat diadakan lembaga penjelidikan atau pendidikan teknis dibidangnja masing-masing ;

(8) Susunan lebih landjut dari Sekretariat Djenderal, Direktorat Djenderal dan apabila ada Inspektorat Djenderal pada tiap-tiap Departemen ditentukan lebih landjut oleh Menteri Utama dalam bidangnja atas usul Menteri.

Digitized by Google

B A B II.

BIDANG TUGAS DEPARTEMEN-DEPARTEMEN KABINET AMPERA

Pasal 3.

DEPARTEMEN VETERAN DAN DEMOBILISASI

(1) Departemen Veteran dan Demobilisasi mempunjai bidang tugas serta menampung kegiatan jang dalam Kabinet Dwikora mendjadi bidang tugas serta kegiatan Kementerian Veteran ;

(2) Departemen Veteran dan Demobilisasi dalam melaksanakan bidang tugas seperti tersebut dalam ajat (1) pasal ini dibagi dalam tiga Direktorat Djenderal, ialah :
   a. Direktorat Djenderal Urusan Veteran ;
   b. Direktorat Djenderal Urusan Demobilisasi ;
   c. Direktorat Djenderal Urusan Umum.

Pasal 4.

DEPARTEMEN LUAR NEGERI

(1) Departemen Luar Negeri mempunjai bidang tugas serta menanggung kegiatan jang dalam Kabinet Dwikora mendjadi bidang tugas serta kegiatan Kementerian Luar Negeri ;

(2) Departemen Luar Negeri dalam melaksanakan bidang tugas seperti tersebut dalam ajat (1) pasal ini dibagi dalam tiga Direktorat Djenderal, ialah :
   a. Direktorat Djenderal Hubungan Ekonomi Luar Negeri ;
   b. Direktorat Djenderal Urusan Politik ;
   c. Direktorat Djenderal Urusan Umum.

Pasal 5.

DEPARTEMEN DALAM NEGERI

(1) Departemen Dalam Negeri mempunjai bidang tugas serta menampung kegiatan jang dalam Kabinet Dwikora mendjadi bidang tugas serta kegiatan Kementerian Dalam Negeri dan Departemen Koperasi dari Kementerian Perdagangan ;

Digitized by Google

(2) Departemen Dalam Negeri dalam melaksanakan bidang tugas seperti tersebut dalam ajat (1) pasal ini dibagi dalam empat Direktorat Djenderal, ialah :
   a. Direktorat Djenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah ;
   b. Direktorat Djenderal Pembangunan Masjarakat Desa ;
   c. Direktorat Djenderal Agraria dan Transmigrasi ;
   d. Direktorat Djenderal Kooperasi.

Pasal 6.

DEPARTEMEN KEHAKIMAN

(1) Departemen kehakiman mempunjai bidang tugas serta menampung kegiatan jang dalam Kabinet Dwikora mendjadi bidang tugas serta kegiatan Kementerian Kehakiman dan Djawatan Imigrasi ;
(2) Departemen Kehakiman dalam melaksanakan bidang tugas seperti tersebut dalam ajat (1) pasal ini dibagi dalam tiga Direktorat Djenderal, ialah :
   a. Direktorat Djenderal Pemasjarakatan ;
   b. Direktorat Djenderal Imigrasi ;
   c. Direktorat Djenderal Pembinaan Hukum dan Badan-badan Peradilan.

Pasal 7.

DEPARTEMEN PENERANGAN

(1) Departemen Penerangan mempunjai bidang tugas serta menampung kegiatan jang dalam Kabinet Dwikora mendjadi bidang tugas serta kegiatan Kementerian Penerangan ;
(2) Departemen Penerangan dalam melaksanakan bidang tugas seperti tersebut dalam ajat (1) pasal ini dibagi dalam tiga Direktorat Djenderal, ialah :
   a. Direktorat Djenderal Penerangan Dalam dan Luar Negeri ;
   b. Direktorat Djenderal Urusan RRI, TV-RI dan FILM ;
   c. Direktorat Djenderal Urusan Perbekalan Pers dan Grafika.

Pasal 8.

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAJAAN

(1) Departemen Pendidikan mempunjai bidang tugas serta menampung kegiatan jang dalam Kabinet Dwikora mendjadi bidang tugas serta kegiatan Kementerian Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudajaan ditambah dengan Urusan Kepemudaan dan Kepramukaan ;

Digitized by Google

(2) Departemen Pendidikan dalam melaksanakan bidang tugas seperti tersebut dalam ajat (1) pasal ini dibagi dalam lima Direktorat Djenderal, ialah :
   a. Direktorat Djenderal Pendidikan Dasar ;
   b. Direktorat Djenderal Perguruan Tinggi ;
   c. Direktorat Djenderal Olah Raga ;
   d. Direktorat Djenderal Kebudajaan ;
   e. Direktorat Djenderal Urusan Pemuda dan Pramuka.

Pasal 9.

DEPARTEMEN AGAMA

(1) Departemen Agama mempunjai bidang tugas serta menampung kegiatan jang dalam Kabinet Dwikora mendjadi bidang tugas serta kegiatan Kementerian Agama ;
(2) Departemen Agama dalam melaksanakan bidang tugas seperti tersebut dalam ajat (1) pasal ini dibagi dalam empat Direktorat Djenderal, ialah :
   a. Direktorat Djenderal Bimbingan Masjarakat beragama Islam ;
   b. Direktorat Djenderal Bimbingan Masjarakat beragama Protestan/Katholik ;
   c. Direktorat Djenderal Bimbingan Masjarakat beragama Hindu Bali dan Budha ;
   d. Direktorat Djenderal Urusan Hadji.

Pasal 10.

DEPARTEMEN SOSIAL

(1) Departemen Sosial mempunjai bidang tugas serta menampung kegiatan jang dalam Kabinet Dwikora mendjadi bidang tugas serta kegiatan Kementerian Sosial ;
(2) Departemen Sosial dalam melaksanakan bidang tugas seperti tersebut dalam ajat (1) pasal ini dibagi dalam tiga Direktorat Djenderal, ialah :
   a. Direktorat Djenderal Bina Karya ;
   b. Direktorat Djenderal Urusan Kesedjahteraan Masjarakat, Keluarga dan Anak ;
   c. Direktorat Djenderal Urusan Bentjana Alam dan Dana Bantuan Sosial.

Pasal 11.

DEPARTEMEN KESEHATAN

(1) Departemen Kesehatan mempunjai bidang tugas serta menam-

Digitized by Google

pung kegiatan jang dalam Kabinet Dwikora mendjadi bidang tugas serta kegiatan Kementerian Kesehatan ;

(2) Departemen Kesehatan dalam melaksanakan bidang tugas seperti tersebut dalam ajat (1) pasal ini dibagi dalam tiga Direktorat Djenderal, ialah :
   a. Direktorat Djenderal Urusan Pemberantasan dan Pentjegahan Epidemi ;
   b. Direktorat Djenderal Pharmasi ;
   c. Direktorat Djenderal Kesehatan Rakjat.

Pasal 12.

DEPARTEMEN TENAGA KERDJA

(1) Departemen Tenaga Kerdja mempunjai bidang tugas serta menampung kegiatan jang dalam Kabinet Dwikora mendjadi bidang tugas serta kegiatan Kementerian Tenaga Kerdja ;

(2) Departemen Tenaga Kerdja dalam melaksanakan bidang tugas seperti tersebut dalam ajat (1) pasal ini dibagi dalam dua Direktorat Djenderal, ialah :
   a. Direktorat Djenderal Urusan Pembinaan dan Penggunaan Tenaga Kerdja ;
   b. Direktorat Djenderal Urusan Perlindungan dan Perawatan Tenaga Kerdja.

Pasal 13.

DEPARTEMEN KEUANGAN

(1) Departemen Keuangan mempunjai bidang tugas serta menampung kegiatan jang dalam Kabinet Dwikora mendjadi bidang tugas serta kegiatan Kementerian Keuangan, ketjuali Departemen Bank Sentral ;

(2) Departemen Keuangan dalam melaksanakan bidang tugas seperti tersebut dalam ajat (1) pasal ini dibagi dalam tiga Direktorat Djenderal, ialah :
   a. Direktorat Djenderal Keuangan ;
   b. Direktorat Djenderal Iuran Negara ;
   c. Direktorat Djenderal Urusan Anggaran dan Pembeajaan.

Pasal 14.

DEPARTEMEN PERDAGANGAN

(1) Departemen Perdagangan mempunjai bidang tugas serta menampung kegiatan jang dalam Kabinet Dwikora mendjadi bidang tugas serta kegiatan Kementerian Perdagangan, ketjuali Departemen Kooperasi ;

Digitized by Google

(2) Departemen Perdagangan dalam melaksanakan bidang tugas seperti tersebut dalam ajat (1) pasal ini dibagi dalam tiga Direktorat Djenderal, ialah :
   a. Direktorat Djenderal Urusan Perdagangan Luar Negeri ;
   b. Direktorat Djenderal Urusan Perdagangan Dalam Negeri ;
   c. Direktorat Djenderal Urusan Pemasaran dan Pengembangan.

Pasal 15.

DEPARTEMEN PERHUBUNGAN

(1) Departemen Perhubungan mempunjai bidang tugas serta menampung kegiatan jang dalam Kabinet Dwikora mendjadi bidang tugas serta kegiatan Kementerian Perhubungan, ketjuali Departemen Perhubungan Laut ;
(2) Departemen Perhubungan dalam melaksanakan bidang tugas seperti tersebut dalam ajat (1) pasal ini dibagi dalam tiga Direktorat Djenderal, ialah :
   a. Direktorat Djenderal Pos dan Telekomunikasi ;
   b. Direktorat Djenderal Perhubungan Darat ;
   c. Direktorat Djenderal Perhubungan Udara.

Pasal 16.

DEPARTEMEN MARITIM

(1) Departemen Maritim mempunjai bidang tugas serta menampung kegiatan jang dalam Kabinet Dwikora mendjadi bidang tugas serta kegiatan :
   a. Departemen Perhubungan Laut dari Kementerian Perhubungan ;
   b. Departemen Industri Maritim dari Kementerian Perindustrian Dasar dan Ringan ;
   c. Bagian dari Departemen Perikanan jang berhubungan dengan Perikanan Laut dari Kementerian Pertanian ;
(2) Departemen Maritim dalam melaksanakan bidang tugas seperti tersebut dalam ajat (1) pasal ini dibagi dalam tiga Direktorat, ialah :
   a. Direktorat Djenderal Perhubungan Laut ;
   b. Direktorat Djenderal Industri Maritim ;
   c. Direktorat Djenderal Pengolahan Kekajaan Laut.

Pasal 17.

DEPARTEMEN PERTANIAN

(1) Departemen Pertanian mempunjai bidang tugas serta menampung kegiatan jang dalam Kabinet Dwikora mendjadi bidang tugas serta kegiatan :

Digitized by Google

a. Kementerian Pertanian, ketjuali Departemen Perkebunan dan sebagian dari Departemen Perikanan jang berhubungan dengan Perikanan Laut ;
b. Sebagian dari Departemen Pengairan jang berhubungan dengan Pengairan Rakjat dari Kementerian Pekerdjaan Umum dan Tenaga ;

(2) Departemen Pertanian dalam melaksanakan bidang tugas seperti tersebut dalam ajat (1) pasal ini dibagi dalam tiga Direktorat Djenderal, ialah :
a. Direktorat Djenderal Pertanian ;
b. Direktorat Djenderal Kehutanan ;
c. Direktorat Djenderal Kehewanan.

Pasal 18.

DEPARTEMEN PERKEBUNAN

(1) Departemen Perkebunan mempunjai bidang tugas serta menampung kegiatan jang dalam Kabinet Dwikora mendjadi bidang tugas serta kegiatan Departemen Perkebunan dari Kementerian Pertanian ;

(2) Departemen Perkebunan dalam melaksanakan bidang tugas seperti tersebut dalam ajat (1) pasal ini dibagi dalam dua Direktorat Djenderal, ialah :
a. Direktorat Djenderal Perkebunan Rakjat ;
b. Direktorat Djenderal Perkebunan Negara.

Pasal 19.

DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN DASAR, RINGAN DAN TENAGA

(1) Departemen Perindustrian Dasar, Ringan dan Tenaga mempunjai bidang tugas serta menampung kegiatan jang dalam Kabinet Dwikora mendjadi bidang tugas serta kegiatan :
a. Kementerian Perindustrian Dasar dan Ringan, ketjuali Departemen Industri Maritim ;
b. Departemen Listrik dari Kementerian Pekerdjaan Umum dan Tenaga ;

(2) Departemen Perindustrian Dasar, Ringan dan Tenaga dalam melaksanakan bidang tugas seperti tersebut dalam ajat (1) pasal ini dibagi dalam lima Direktorat Djenderal, ialah :
a. Direktorat Djenderal Perindustrian Dasar ;
b. Direktorat Djenderal Perindustrian Ringan ;
c. Direktorat Djenderal Perindustrian Kimia ;
d. Direktorat Djenderal Perindustrian Penerbangan ;
e. Direktorat Djenderal Tenaga Listrik.

Digitized by Google

Pasal 20.

DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN TEXTIL DAN KERADJINAN RAKJAT

(1) Departemen Perindustrian Textil dan Keradjinan Rakjat mempunjai bidang tugas serta menampung kegiatan jang dalam Kabinet Dwikora mendjadi bidang tugas serta kegiatan Kementerian Perindustrian Textil dan Keradjinan Rakjat;

(2) Departemen Perindustrian Textil dan Keradjinan Rakjat dalam melaksanakan bidang tugas seperti tersebut dalam ajat (1) pasal ini dibagi dalam dua Direktorat Djenderal, ialah:

a. Direktorat Djenderal Perindustrian Textil;
b. Direktorat Djenderal Keradjinan Rakjat.

Pasal 21.

DEPARTEMEN PERTAMBANGAN

(1) Departemen Pertambangan mempunjai bidang tugas serta menampung kegiatan jang dalam Kabinet Dwikora mendjadi bidang tugas serta kegiatan Kementerian Pertambangan dan Minjak Gas Bumi;

(2) Departemen Pertambangan dalam melaksanakan bidang tugas seperti tersebut dalam ajat (1) pasal ini dibagi dalam dua Direktorat Djenderal, ialah:

a. Direktorat Djenderal Pertambangan;
b. Direktorat Djenderal Minjak dan Gas Bumi.

Pasal 22.

DEPARTEMEN PEKERDJAAN UMUM

(1) Departemen Pekerdjaan Umum mempunjai bidang tugas serta menampung kegiatan jang dalam Kebinet Dwikora mendjadi bidang tugas serta kegiatan:

a. Kementerian Pekerdjaan Umum dan Tenaga, ketjuali Departemen Listrik dan Pengairan Rakjat dari Departemen Pengairan;
b. Departemen Djalan Raya Sumatera dari Kementerian Projek-projek Mandataris;

(2) Departemen Pekerdjaan Umum dalam melaksanakan bidang tugas seperti tersebut dalam ajat (1) pasal ini dibagi dalam empat Direktorat Djenderal, ialah:

a. Direktorat Djenderal Pengairan Dasar;
b. Direktorat Djenderal Tjipta Karya;
c. Direktorat Djenderal Bina Marga;
d. Direktorat Djenderal Djalan Raya Sumatera.

Digitized by Google

Pasal 23.

DEPARTEMEN-DEPARTEMEN ANGKATAN

Departemen-departemen Angkatan dalam melaksanakan bidang tugas serta kegiatannja didasarkan kepada kebidjaksanaan dan ketentuan-ketentuan jang telah ada serta disesuaikan dengan kebutuhan berdasarkan petundjuk-petundjuk Panglima Tertinggi Angkatan Bersendjata dan Menteri Utama bidang Pertahanan/Keamanan.

B A B III.

L A I N - L A I N

Pasal 24.

Setiap Menteri melaksanakan penjesuaian susunan Departemen masing-masing seperti jang ditentukan diatas serta mengadjukan usul-usul mengenai susunan selandjutnja dalam waktu jang sesingkat-singkatnja.

Pasal 25.

Bidang tugas serta kegiatan dari Departemen dan Kementerian dalam Kabinet Dwikora jang belum tertampung dalam Departemen-departemen seperti tersebut diatas, akan diatur tersendiri.

Pasal 26.

Hal-hal jang belum diatur dalam Keputusan ini diatur oleh Keputusan Presidium.

Pasal 27.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 1 Agustus 1966.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUKARNO.

Digitized by Google

PRESIDIUM KABINET AMPERA
REPUBLIK INDONESIA

INSTRUKSI PRESIDIUM KABINET AMPERA
NO. 01/U/IN/8/1966.

tentang

PEDOMAN KERDJA KABINET AMPERA

Menimbang :

1. bahwa Dwi-Dharma dan Çatur Karya Kabinet AMPERA harus dapat terlaksana dengan sebaik-baiknja dan tepat pada waktunja sesuai dengan ketentuan-ketentuan jang telah digariskan oleh hasil-hasil Sidang Umum ke-IV MPRS ;
2. bahwa agar keseluruhan pelaksanaannja dapat berdjalan dengan serasi dan serempak perlu memberikan pedoman pokok bagi Kabinet AMPERA, jang harus dilaksanakan oleh semua Menteri Utama dan Menteri dalam bidang masing-masing.

Mengingat :

1. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 163 tahun 1966 ;
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 170 tahun 1966 ;

Memperhatikan :

Putusan Sidang Presidium Kabinet AMPERA pada tanggal 1 Agustus 1966 ;

MENGINSTRUKSIKAN

Kepada :

1. Semua MENTERI UTAMA KABINET AMPERA ;
2. Semua MENTERI KABINET AMPERA.

Untuk :

Pertama :

a. Menggunakan dan melaksanakan „Pedoman Kerdja Kabinet AMPERA" seperti jang dilampirkan dalam Instruksi ini sebagai pola dasar landasan kerdja jang menentukan pula tugas pokok bagi Bidang-bidang (Menteri Utama) dan Sub-sub Bidang (Departemen) masing-masing ;

Digitized by Google

b. Dalam melaksanakan Pedoman Kerdja ini tiap bidang dan Departemen tetap diberikan ruang gerak dan keluwesan jang disesuaikan dengan keadaan dan kebutuhan berdasarkan atas prinsip efisiensi dan ambeg-parama-arta dengan memegang teguh Keseluruhan pola dan sasaran jang telah ditetapkan.

Kedua :

a. Para Menteri Utama mengkoordinir pelaksanaan Departemen-departemen dalam lingkungan Bidang masing-masing ;

b. Ketua Presidium mengkoordinir keseluruhan pelaksanaan pola dasar tersebut diatas.

Ketiga :

Pada achir tiap fase disusun progress-report pelaksanaannja.

a. Oleh Menteri untuk Departemennja kepada Menteri Utama Bidang ;

b. Oleh Ketua Presidium untuk seluruh Kabinet Kepada Presiden.

Keempat :

Melaksanakan Instruksi ini dengan tertib, saksama dan penuh rasa tanggung-djawab.

Kelima :

Instruksi ini berlaku mulai pada hari ditetapkan.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 15 Agustus 1966

PRESIDIUM KABINET AMPERA
K E T U A,

t.t.d.

S O E H A R T O
DJENDERAL T.N.I.

Digitized by Google

PRESIDIUM KABINET AMPERA

KATA PENGANTAR

PEDOMAN KERDJA KABINET AMPERA.

(INSTRUKSI PRESIDIUM KABINET AMPERA NO. 01/U/IN/8/1966).

PENDAHULUAN.

Ketetapan MPRS No. XIII/MPRS/1966 telah menetapkan, bahwa tugas pokok Kabinet AMPERA adalah untuk mewudjudkan :

1. Stabilisasi Politik ;
2. Stabilisasi Ekonomi.

Sedangkan programnja adalah :

1. Memperbaiki peri-kehidupan Rakjat terutama dibidang sandang dan pangan ;
2. Melaksanakan Pemilihan Umum dalam batas waktu seperti ditjantumkan dalam Ketetapan MPRS No. XI/MPRS/1966, tanggal 5 Djuli 1966 ;
3. Melaksanakan politik luar negeri jang bebas dan aktip untuk kepentingan nasional sesuai dengan Ketetapan MPRS No. XI/MPRS/1966, tanggal 5 Djuli 1966 ;
4. Melandjutkan perdjuangan anti imperialisme dan kolonialisme dalam segala bentuk dan manifestasinja.

Latar belakang penentuan tugas dan program seperti tersebut diatas oleh MPRS kepada Kabinet AMPERA itu adalah kenjataan jang kita alami, bahwa seluruh peri-kehidupan Bangsa kita pada waktu-waktu jang lalu telah mengalami kegontjangan-kegontjangan hebat, jang terutama disebabkan oleh karena mismanagement, pemborosan, burokrasi, korupsi dan sebagainja, ditambah dengan pemberontakan kontra-Revolusi G-30-S/PKI dan segala bentuk penjelewengan, terutama penjelewengan terhadap kemurnian azas dan sendi UUD 1945.

Dari pengalaman-pengalaman jang lalu dapat dirasakan, bahwa seluruh kegiatan pengerahan daja dan dana tidak terkendalikan atau diletakkan dalam satu pola dasar dengan peng-ambeg-parama-arta-an bidang-bidang dan sasaran-sasarannja, sehingga kemadjuan-kemadju-

Digitized by Google

an jang ditjapai antara bidang-bidang itu tidak berdjalan serempak dan tidak serasi, dengan semua akibat dan komplikasinja jang lebih memburukkan keadaan.

Setiap rentjana kerdja jang besar, lebih-lebih pembangunan negara, meminta pensjaratan organisasi dan management jang baik.

Untuk itu, pada puntjak piramida pemerintahan Negara, jaitu Kabinet, pertama-tama harus mempunjai satu pedoman kerdja jang menjeluruh dan lengkap; dan harus dilaksanakan oleh tiap-tiap eselon/ Departemen dengan tjermat dan saksama.

POLA DASAR DAN PELAKSANAANNJA.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, serta berlandaskan pada dan untuk dapat mentjapai tugas pokok dan programnja, maka disusunlah satu pola dasar jang dituangkan dalam bentuk „Pedoman Kerdja Kabinet AMPERA", jang merupakan strategi dasar Kabinet dan memuat sasaran-sasaran (antara) jang harus ditjapai dalam setiap djangka waktu pembabakan, azas-azas dan dasar-dasar kerdja, tugas pokok serta tjara melaksanakannja bagi tiap-tiap Bidang dan Sub-bidang (Departemen). Keseluruhan Menteri tersebut harus dapat didjadikan pedoman, pegangan dan bimbingan bagi Kabinet AMPERA dalam melaksanakan tugasnja.

Sebagai pedoman djelas mengedepankan fungsinja, jang tidak boleh kaku, melainkan harus luwes dalam pelaksanaannja jang memungkinkan penilaian dan penjesuaian, sesuai dengan kebutuhan dan keadaan jang timbul kemudian.

Dalam hubungan ini, penjusunan program jang realistis dan konsepsionil terutama ada pada Departemen-departemen, jang selandjutnja harus mengendalikan pelaksanaannja. Dengan sendirinja, penilaian dan penjesuaian itu tidak boleh menjimpang atau merusak pola dasar itu sendiri; dan pelaksanaannja harus tetap mendjamin kemadjuan-kemadjuan jang serempak dan serasi disemua bidang.

Oleh karena itu, koordinasi oleh Menteri Utama terhadap penjusunan program dan pelaksanaan dari Departemen-departemen dalam eselonnja adalah sangat penting.

Penilaian dan pentjatatan hasil-hasil pelaksanaan tugas dan program tiap-tiap bidang pada achir tiap babak sangat diperlukan, sehingga dapat diketahui keseluruhan hasilnja.

PENUTUP.

Organisasi adalah alat untuk mentjapai tudjuan; dan organisasi itu digerakkan oleh manusia-manusia. Dalam pengertian itu, lebih-

Digitized by Google

lebih pula oleh karena banjaknja kesulitan-kesulitan jang kita hadapi, maka kerdja-sama, saling membantu dan saling mengerti jang seerat-eratnja antara kita semua sangat diperlukan, mulai dari pimpinan pemerintahan ditingkat teratas sampai pelaksana-pelaksana ditingkat terbawah.

Djakarta, 15 Agustus 1966.

PRESIDIUM KABINET AMPERA
K E T U A,

ttd.

S O E H A R T O
DJENDERAL — TNI.

Digitized by Google

PRESIDIUM KABINET AMPERA
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDIUM KABINET
No. 15/U/KEP/8/1966
tentang

KEDUDUKAN, TUGAS-POKOK, FUNGSI, WEWENANG DAN TATA-KERDJA SEKRETARIAT DJENDERAL, DIREKTORAT DJENDERAL DAN INSPEKTORAT DJENDERAL PADA DEPARTEMEN-DEPARTEMEN DALAM KABINET AMPERA.

KETUA PRESIDIUM KABINET,

Menimbang :

bahwa untuk kepentingan kelantjaran dan efisiensi pelaksanaan tugas-tugas Departemen-Departemen Kabinet AMPERA, perlu segera menetapkan kedudukan, tugas-pokok, fungsi, wewenang dan tata-kerdja Sekretariat Djenderal, Direktorat Djenderal dan Inspektorat Djenderal pada Departemen-departemen tersebut.

Mengingat :

1. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 163 tahun 1966 ;
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 170 tahun 1966 ;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KEDUDUKAN, TUGAS-POKOK, FUNGSI, WEWENANG DAN TATA-KERDJA SEKRETARIAT DJENDERAL, DIREKTORAT DJENDERAL DAN INSPEKTORAT DJENDERAL PADA DEPARTEMEN-DEPARTEMEN DALAM KABINET AMPERA, sebagai berikut :

BAB I
TENTANG SEKRETARIAT DJENDERAL

Bagian 1
KEDUDUKAN
Pasal 1

(1) Sekretariat Djenderal suatu Departemen, jang untuk selandjutnja dalam keputusan ini disebut dengan Sekretariat Djenderal, adalah sebuah badan staf dalam Departemen jang berada dibawah Menteri.

(2) Sekretariat Djenderal dipimpin oleh Seorang Sekretaris Djenderal.

Digitized by Google

Bagian II

TUGAS-POKOK

Pasal 2

Sekretariat Djenderal mempunjai tugas pokok memperlantjar pelaksanaan tugas-tugas Departemen dengan memberikan bantuan dibidang teknis (Staf) dan administrasi.

Bagian III

FUNGSI

Pasal 3

Sekretariat Djenderal mempunjai fungsi pengkoordinasian, pengolahan, penelaahan, perentjanaan, penjusunan, pengawasan, penelitian dan pembinaan administrasi Departemen dalam rangka pelaksanaan tugas pokok jang dimaksud dalam pasal 2 Keputusan ini.

Bagian IV

TUGAS, WEWENANG DAN SUSUNAN

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugasnja memberi bantuan teknis (Staf) Sekretaris Djenderal bertugas dan berwenang untuk :

a. mengadakan pengolahan dan penelaahan garis-garis kebidjaksanaan umum jang telah ditentukan oleh Menteri ;
b. mengadakan pengumpulan data, penilaian, peramalan, perentjanaan dan penjusunan untuk pelaksanaan jang tersebut dalam huruf a pasal ini ;
c. melakukan penelitian dan pentjatatan rentjana kerdja dan hasil kerdja pelaksanaan tugas Departemen ;
d. mengadjukan bahan-bahan masalah, pertimbangan dan laporan kepada Menteri ;
e. mempersiapkan ketentuan-ketentuan pelaksanaan kebidjaksanaan umum Menteri ;
f. melakukan pengawasan staf dan pengawasan tidak langsung atas pelaksanaan tugas-tugas Direktorat-Direktorat Djenderal dalam lingkungan Departemennja ;
g. melakukan koordinasi staf atas kegiatan Direktorat-direktorat Djenderal ;
h. menjelenggarakan hubungan masjarakat ;

Pasal 5

Dalam rangka tugasnja memberikan bantuan dibidang administrasi Departemen, Sekretaris Djenderal bertugas :

Digitized by Google

a. menjelenggarakan urusan tata-usaha ;
b. menjelenggarakan urusan kerumah-tanggaan Staf Departemen ;
c. menjelenggarakan pengelolaan dan pembinaan personil ;
d. menjelenggarakan pengelolaan materiil dari Departemen ;
e. menjelenggarakan pengelolaan keuangan Departemen ;

segala sesuatu berdasarkan kebidjaksanaan dan petundjuk² Menteri.

Pasal 6

(1) Susunan organisasi dari Sekretariat Djenderal terdiri dari Biro-biro jang terbagi dalam Bagian-bagian dan Sub-sub Bagian, dengan berpedoman pada bagan terlampir.
(2) Biro dipimpin oleh Kepala Biro, Bagian dipimpin oleh Kepala Bagian, dan Sub Biro oleh Kepala Sub Biro.

Bagian V

TATA-KERDJA

Pasal 7

(1) Sekretaris Djenderal melaksanakan tugasnja berdasarkan kebidjaksanaan umum jang telah ditetapkan oleh Menteri.
(2) Sekretaris Djenderal dalam pelaksanaan tugasnja bertanggung djawab kepada Menteri.

Pasal 8

(1) Dalam melaksanakan tugasnja Sekretaris Djenderal dibantu dan membawahkan Kepala-Kepala Biro.
(2) Sekretaris Djenderal berkewadjiban memberikan petundjuk-petundjuk, mengawasi dan membimbing pekerdjaan Kepala-Kepala Biro jang berada dibawahnja.
(3) Apabila Sekretaris Djenderal berhalangan, Menteri menundjuk pedjabat sementara Sekretaris Djenderal.

Pasal 9

(1) Sekretaris Djenderal berkewadjiban mengadakan kerdja sama jang seerat-eratnja dengan Direktur-direktur Djenderal dalam Departemennja.
(2) Untuk keperluan perentjanaan, pentjatatan dan penelitian, Sekretaris Djenderal berhak mendapatkan bahan-bahan dan laporan-laporan mengenai bidang tugas Direktur-direktur Djenderal dalam Departemennja.

Digitized by Google

Pasal 10.

(1) Dalam rangka bimbingan dan pembinaan staf, Sekretaris Djenderal berkewadjiban mengadakan rapat berkala dan rapat chusus dengan Kepala-kepala Biro.
(2) Sekretaris Djenderal berkewadjiban menjampaikan laporan berkala dan laporan chusus tentang keadaan/perkembangan Departemen kepada Menteri.

Pasal 11

(1) Sekretaris Djenderal menjiapkan laporan tahunan tentang keadaan, perkembangan dan hasil pelaksanaan rentjana kerdja seluruh Departemen.
(2) Dalam melaksanakan tugas tersebut pada ajat (1) pasal ini, Sekretaris Djenderal mendapatkan bantuan dan bahan-bahan dari Direktur-direktur Djenderal dalam Departemennja.
(3) Laporan tahunan jang dimaksud dalam ajat (1) pasal ini harus sudah disampaikan kepada Menteri selambat-lambatnja pada tanggal lima belas bulan Desember dalam tahun laporan jang bersangkutan.

BAB II

TENTANG DIREKTORAT DJENDERAL

Bagian I

KEDUDUKAN

Pasal 12

(1) Direktorat Djenderal adalah djawatan jang merupakan alat pelaksana utama tugas Departemen.
(2) Tiap Direktorat Djenderal dipimpin oleh seorang Direktur Djenderal.
(3) Direktur Djenderal berada dibawah dan bertanggung-djawab kepada Menteri.

Bagian II

TUGAS-POKOK

Pasal 13

Direktorat Djenderal mempunjai tugas pokok melaksanakan tugas Departemen dibidangnja berdasarkan garis kebidjaksanaan umum jang ditentukan oleh Menteri.

Digitized by Google

Bagian III

FUNGSI

Pasal 14

Direktorat Djenderal mempunjai fungsi untuk melaksanakan bagian tertentu dari pada tugas pokok Departemen, jang meliputi persiapan, penjelesaian, penjesuaian, pengendalian dan pengawasannja dibidang waktu, tempat, tenaga kerdja, peralatan dan keuangan, agar supaja sesuai dengan rentjana jang telah ditetapkan oleh Departemen.

Bagian - IV

TUGAS WEWENANG DAN SUSUNAN

Pasal 15

(1) Dalam melaksanakan tugas pokok djawatannja, Direktur Djenderal bertugas dan berwenang untuk :
   a. mempersiapkan dan melaksanakan tugasnja berdasarkan garis kebidjaksanaan jang telah ditetapkan oleh Menteri ;
   b. menjiapkan dan membina organisasi pelaksanaannja ;
   c. menjiapkan dan memberikan pembinaan teknis kepada tenaga kerdja pelaksanaannja ;
   d. merentjanakan anggaran keuangan dan bertanggung djawab atas kebidjaksanaan penggunaan anggaran tersebut, sesuai dengan peraturan-peraturan keuangan jang berlaku ;
   e. menjiapkan, memelihara, menggunakan dan bertanggung djawab atas peralatan/kebutuhan materiil dalam rangka pelaksanaan tugasnja.

(2) Oleh Menteri, Direktur Djenderal dapat diserahi tanggung djawab pelaksanaan sesuatu projek tertentu.

Bagian - V

TATA-KERDJA

Pasal 16

(1) Dalam melaksanakan tugasnja, Direktur Djenderal :
   a. melaksanakan kebidjaksanaan umum dan ditetapkan oleh Menteri ;
   b. bertanggung djawab atas pelaksanaan tugasnja kepada Menteri.

(2) Apabila Direktur Djenderal berhalangan, Menteri menundjuk pedjabat sementara Direktur Djenderal.

Digitized by Google

Pasal 17

(1) Dalam melaksanakan tugasnja, Direktur Djenderal berkewadjiban mengadakan kerdja sama seerat-eratnia dan berkonsultasi dengan Sekretaris Djenderal dan Direktur-direktur Djenderal jang lain dalam lingkungan Departemennja, dibawah koordinasi Menteri.

(2) Untuk kepentingan pentjatatan, penelitian dan penjusunan laporan tahunan, Direktur Djenderal berkewadjiban memberikan bahan-bahan atau laporan-laporan tehnis kepada Sekretaris Djenderal.

Pasal 18.

(1) Direktur Djenderal wadjib menjiapkan rentjana kerdja tahunan untuk bidang tugasnja.

(2) Rentjana kerdja tahunan tersebut dalam ajat (1) pasal ini baru dapat dilaksanakan sesudah mendapat pengesahan dari Menteri.

(3) Setiap perubahan, penjimpangan atau penghentian sesuatu rentjana kerdja tahunan, hanja dapat dilakukan oleh Direktur Djenderal, sesudah mendapat pengesahan dari Menteri, atas usul-usul jang diadjukannja.

(4) Usul-usul jang dimaksud dalam ajat (3) pasal ini diadjukan dengan disertai alasan, pertimbangan dan pertanggungan djawab.

Pasal 19.

(1) Direktur Djenderal bertanggung djawab atas pelaksanaan tugas seluruh eselon jang berada dibawahnja.

(2) Direktur Djenderal berkewadjiban memberikan bimbingan, petundjuk dan pengawasan tehnis atas pelaksanaan tugas-tugas, jang menurut sifat tehnisnja berada dalam lingkungannja, tetapi jang pengurusannja telah dipertanggung djawabkan atau diserahkan kepada Pemerintah Daerah, dalam rangka pemberian otonomi.

Pasal 20.

(1) Direktorat Djenderal mempunjai unsur-unsur:
   a. Sekretariat, ditingkat Pusat;
   b. Kantor atau nama lain, (Direktorat atau Dinas), sebagai unsur pelaksana ditingkat Pusat atau Daerah.

(2) Pembagian bidang dari Direktorat Djenderal kedalam unsur-unsur pelaksana ditetapkan oleh Menteri Utama dalam bidangnja atas usul Menteri.

Pasal 21.

(1) Sekretaris ditingkat Pusat merupakan unsur staf dan administrasi, dan terbagi dalam Bagian-bagian;

Digitized by Google

Bagian III

FUNGSI

Pasal 14

Direktorat Djenderal mempunjai fungsi untuk melaksanakan bagian tertentu dari pada tugas pokok Departemen, jang meliputi persiapan, penjelesaian, penjesuaian, pengendalian dan pengawasannja dibidang waktu, tempat, tenaga kerdja, peralatan dan keuangan, agar supaja sesuai dengan rentjana jang telah ditetapkan oleh Departemen.

Bagian - IV

TUGAS WEWENANG DAN SUSUNAN

Pasal 15

(1) Dalam melaksanakan tugas pokok djawatannja, Direktur Djenderal bertugas dan berwenang untuk :
   a. mempersiapkan dan melaksanakan tugasnja berdasarkan garis kebidjaksanaan jang telah ditetapkan oleh Menteri ;
   b. menjiapkan dan membina organisasi pelaksanaannja ;
   c. menjiapkan dan memberikan pembinaan teknis kepada tenaga kerdja pelaksanaannja ;
   d. merentjanakan anggaran keuangan dan bertanggung djawab atas kebidjaksanaan penggunaan anggaran tersebut, sesuai dengan peraturan-peraturan keuangan jang berlaku ;
   e. menjiapkan, memelihara, menggunakan dan bertanggung djawab atas peralatan/kebutuhan materiil dalam rangka pelaksanaan tugasnja.

(2) Oleh Menteri, Direktur Djenderal dapat diserahi tanggung djawab pelaksanaan sesuatu projek tertentu.

Bagian - V

TATA-KERDJA

Pasal 16

(1) Dalam melaksanakan tugasnja, Direktur Djenderal :
   a. melaksanakan kebidjaksanaan umum dan ditetapkan oleh Menteri ;
   b. bertanggung djawab atas pelaksanaan tugasnja kepada Menteri.

(2) Apabila Direktur Djenderal berhalangan, Menteri menundjuk pedjabat sementara Direktur Djenderal.

Digitized by Google

Pasal 17

(1) Dalam melaksanakan tugasnja, Direktur Djenderal berkewadjiban mengadakan kerdja sama seerat-eratnia dan berkonsultasi dengan Sekretaris Djenderal dan Direktur-direktur Djenderal jang lain dalam lingkungan Departemennja, dibawah koordinasi Menteri.

(2) Untuk kepentingan pentjatatan, penelitian dan penjusunan laporan tahunan, Direktur Djenderal berkewadjiban memberikan bahan-bahan atau laporan-laporan tehnis kepada Sekretaris Djenderal.

Pasal 18.

(1) Direktur Djenderal wadjib menjiapkan rentjana kerdja tahunan untuk bidang tugasnja.

(2) Rentjana kerdja tahunan tersebut dalam ajat (1) pasal ini baru dapat dilaksanakan sesudah mendapat pengesahan dari Menteri.

(3) Setiap perubahan, penjimpangan atau penghentian sesuatu rentjana kerdja tahunan, hanja dapat dilakukan oleh Direktur Djenderal, sesudah mendapat pengesahan dari Menteri, atas usul-usul jang diadjukannja.

(4) Usul-usul jang dimaksud dalam ajat (3) pasal ini diadjukan dengan disertai alasan, pertimbangan dan pertanggungan djawab.

Pasal 19.

(1) Direktur Djenderal bertanggung djawab atas pelaksanaan tugas seluruh eselon jang berada dibawahnja.

(2) Direktur Djenderal berkewadjiban memberikan bimbingan, petundjuk dan pengawasan tehnis atas pelaksanaan tugas-tugas, jang menurut sifat tehnisnja berada dalam lingkungannja, tetapi jang pengurusannja telah dipertanggung djawabkan atau diserahkan kepada Pemerintah Daerah, dalam rangka pemberian otonomi.

Pasal 20.

(1) Direktorat Djenderal mempunjai unsur-unsur:
   a. Sekretariat, ditingkat Pusat;
   b. Kantor atau nama lain, (Direktorat atau Dinas), sebagai unsur pelaksana ditingkat Pusat atau Daerah.

(2) Pembagian bidang dari Direktorat Djenderal kedalam unsur-unsur pelaksana ditetapkan oleh Menteri Utama dalam bidangnja atas usul Menteri.

Pasal 21.

(1) Sekretaris ditingkat Pusat merupakan unsur staf dan administrasi, dan terbagi dalam Bagian-bagian;

Digitized by Google

Bagian III

FUNGSI

Pasal 14

Direktorat Djenderal mempunjai fungsi untuk melaksanakan bagian tertentu dari pada tugas pokok Departemen, jang meliputi persiapan, penjelesaian, penjesuaian, pengendalian dan pengawasannja dibidang waktu, tempat, tenaga kerdja, peralatan dan keuangan, agar supaja sesuai dengan rentjana jang telah ditetapkan oleh Departemen.

Bagian - IV

TUGAS WEWENANG DAN SUSUNAN

Pasal 15

(1) Dalam melaksanakan tugas pokok djawatannja, Direktur Djenderal bertugas dan berwenang untuk :
   a. mempersiapkan dan melaksanakan tugasnja berdasarkan garis kebidjaksanaan jang telah ditetapkan oleh Menteri ;
   b. menjiapkan dan membina organisasi pelaksanaannja ;
   c. menjiapkan dan memberikan pembinaan teknis kepada tenaga kerdja pelaksanaannja ;
   d. merentjanakan anggaran keuangan dan bertanggung djawab atas kebidjaksanaan penggunaan anggaran tersebut, sesuai dengan peraturan-peraturan keuangan jang berlaku ;
   e. menjiapkan, memelihara, menggunakan dan bertanggung djawab atas peralatan/kebutuhan materiil dalam rangka pelaksanaan tugasnja.

(2) Oleh Menteri, Direktur Djenderal dapat diserahi tanggung djawab pelaksanaan sesuatu projek tertentu.

Bagian - V

TATA-KERDJA

Pasal 16

(1) Dalam melaksanakan tugasnja, Direktur Djenderal :
   a. melaksanakan kebidjaksanaan umum dan ditetapkan oleh Menteri ;
   b. bertanggung djawab atas pelaksanaan tugasnja kepada Menteri.

(2) Apabila Direktur Djenderal berhalangan, Menteri menundjuk pedjabat sementara Direktur Djenderal.

Digitized by Google

Pasal 17

(1) Dalam melaksanakan tugasnja, Direktur Djenderal berkewadjiban mengadakan kerdja sama seerat-eratnja dan berkonsultasi dengan Sekretaris Djenderal dan Direktur-direktur Djenderal jang lain dalam lingkungan Departemennja, dibawah koordinasi Menteri.

(2) Untuk kepentingan pentjatatan, penelitian dan penjusunan laporan tahunan, Direktur Djenderal berkewadjiban memberikan bahan-bahan atau laporan-laporan tehnis kepada Sekretaris Djenderal.

Pasal 18.

(1) Direktur Djenderal wadjib menjiapkan rentjana kerdja tahunan untuk bidang tugasnja.

(2) Rentjana kerdja tahunan tersebut dalam ajat (1) pasal ini baru dapat dilaksanakan sesudah mendapat pengesahan dari Menteri.

(3) Setiap perubahan, penjimpangan atau penghentian sesuatu rentjana kerdja tahunan, hanja dapat dilakukan oleh Direktur Djenderal, sesudah mendapat pengesahan dari Menteri, atas usul-usul jang diadjukannja.

(4) Usul-usul jang dimaksud dalam ajat (3) pasal ini diadjukan dengan disertai alasan, pertimbangan dan pertanggungan djawab.

Pasal 19.

(1) Direktur Djenderal bertanggung djawab atas pelaksanaan tugas seluruh eselon jang berada dibawahnja.

(2) Direktur Djenderal berkewadjiban memberikan bimbingan, petundjuk dan pengawasan tehnis atas pelaksanaan tugas-tugas, jang menurut sifat tehnisnja berada dalam lingkungannja, tetapi jang pengurusannja telah dipertanggung djawabkan atau diserahkan kepada Pemerintah Daerah, dalam rangka pemberian otonomi.

Pasal 20.

(1) Direktorat Djenderal mempunjai unsur-unsur :
   a. Sekretariat, ditingkat Pusat ;
   b. Kantor atau nama lain, (Direktorat atau Dinas), sebagai unsur pelaksana ditingkat Pusat atau Daerah.

(2) Pembagian bidang dari Direktorat Djenderal kedalam unsur-unsur pelaksana ditetapkan oleh Menteri Utama dalam bidangnja atas usul Menteri.

Pasal 21.

(1) Sekretaris ditingkat Pusat merupakan unsur staf dan administrasi, dan terbagi dalam Bagian-bagian ;

Digitized by Google

Bagian III

FUNGSI

Pasal 14

Direktorat Djenderal mempunjai fungsi untuk melaksanakan bagian tertentu dari pada tugas pokok Departemen, jang meliputi persiapan, penjelesaian, penjesuaian, pengendalian dan pengawasannja dibidang waktu, tempat, tenaga kerdja, peralatan dan keuangan, agar supaja sesuai dengan rentjana jang telah ditetapkan oleh Departemen.

Bagian - IV

TUGAS WEWENANG DAN SUSUNAN

Pasal 15

(1) Dalam melaksanakan tugas pokok djawatannja, Direktur Djenderal bertugas dan berwenang untuk :
   a. mempersiapkan dan melaksanakan tugasnja berdasarkan garis kebidjaksanaan jang telah ditetapkan oleh Menteri ;
   b. menjiapkan dan membina organisasi pelaksanaannja ;
   c. menjiapkan dan memberikan pembinaan teknis kepada tenaga kerdja pelaksanaannja ;
   d. merentjanakan anggaran keuangan dan bertanggung djawab atas kebidjaksanaan penggunaan anggaran tersebut, sesuai dengan peraturan-peraturan keuangan jang berlaku ;
   e. menjiapkan, memelihara, menggunakan dan bertanggung djawab atas peralatan/kebutuhan materiil dalam rangka pelaksanaan tugasnja.

(2) Oleh Menteri, Direktur Djenderal dapat diserahi tanggung djawab pelaksanaan sesuatu projek tertentu.

Bagian - V

TATA-KERDJA

Pasal 16

(1) Dalam melaksanakan tugasnja, Direktur Djenderal :
   a. melaksanakan kebidjaksanaan umum dan ditetapkan oleh Menteri ;
   b. bertanggung djawab atas pelaksanaan tugasnja kepada Menteri.

(2) Apabila Direktur Djenderal berhalangan, Menteri menundjuk pedjabat sementara Direktur Djenderal.

Digitized by Google

Pasal 17

(1) Dalam melaksanakan tugasnja, Direktur Djenderal berkewadjiban mengadakan kerdja sama seerat-eratnia dan berkonsultasi dengan Sekretaris Djenderal dan Direktur-direktur Djenderal jang lain dalam lingkungan Departemennja, dibawah koordinasi Menteri.

(2) Untuk kepentingan pentjatatan, penelitian dan penjusunan laporan tahunan, Direktur Djenderal berkewadjiban memberikan bahan-bahan atau laporan-laporan tehnis kepada Sekretaris Djenderal.

Pasal 18.

(1) Direktur Djenderal wadjib menjiapkan rentjana kerdja tahunan untuk bidang tugasnja.

(2) Rentjana kerdja tahunan tersebut dalam ajat (1) pasal ini baru dapat dilaksanakan sesudah mendapat pengesahan dari Menteri.

(3) Setiap perubahan, penjimpangan atau penghentian sesuatu rentjana kerdja tahunan, hanja dapat dilakukan oleh Direktur Djenderal, sesudah mendapat pengesahan dari Menteri, atas usul-usul jang diadjukannja.

(4) Usul-usul jang dimaksud dalam ajat (3) pasal ini diadjukan dengan disertai alasan, pertimbangan dan pertanggungan djawab.

Pasal 19.

(1) Direktur Djenderal bertanggung djawab atas pelaksanaan tugas seluruh eselon jang berada dibawahnja.

(2) Direktur Djenderal berkewadjiban memberikan bimbingan, petundjuk dan pengawasan tehnis atas pelaksanaan tugas-tugas, jang menurut sifat tehnisnja berada dalam lingkungannja, tetapi jang pengurusannja telah dipertanggung djawabkan atau diserahkan kepada Pemerintah Daerah, dalam rangka pemberian otonomi.

Pasal 20.

(1) Direktorat Djenderal mempunjai unsur-unsur :
   a. Sekretariat, ditingkat Pusat ;
   b. Kantor atau nama lain, (Direktorat atau Dinas), sebagai unsur pelaksana ditingkat Pusat atau Daerah.

(2) Pembagian bidang dari Direktorat Djenderal kedalam unsur-unsur pelaksana ditetapkan oleh Menteri Utama dalam bidangnja atas usul Menteri.

Pasal 21.

(1) Sekretaris ditingkat Pusat merupakan unsur staf dan administrasi, dan terbagi dalam Bagian-bagian ;

Digitized by Google

(2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris, Bagian-bagian dipimpin oleh Kepala Bagian.

Pasal 22.

(1) Sebagai unsur staf, Sekretariat bertugas membantu Direktur Djenderal melaksanakan tugas pokoknja, dalam :

a. memberi pertimbangan ;
b. merentjanakan ;
c. mengawasi pelaksanaan ;
d. menjelenggarakan hubungan dengan masjarakat ;

(2) Sebagai unsur penjelenggara administrasi, Sekretariat bertugas untuk :

a. menjelenggarakan tata-usaha ;
b. menjelenggarakan dokumentasi ;
c. menjelenggarakan urusan rumah-tangga Direktorat Djenderal.

(3) Dalam melaksanakan tugasnja, Sekretaris bertanggung djawab kepada Direktur Djenderal.

B A B - III.

TENTANG INSPEKTORAT DJENDERAL

Bagian I

K E D U D U K A N

Pasal 23.

(1) Inspektorat Djenderal sesuatu Departemen, jang untuk selandjutnja dalam Keputusan ini disebut dengan Inspektorat Djenderal, dibentuk menurut ketentuan dalam pasal 2 ajat (6) Keputusan Presiden No. 170 tahun 1966 dan merupakan alat pelaksana utama Pengawasan Departemen.

(2) Inspektorat Djenderal dipimpin oleh seorang Inspektur Djenderal.

Bagian II

T U G A S - P O K O K

Pasal 24.

Inspektorat Djenderal mempunjai tugas-pokok membantu Menteri dalam melakukan pengawasan atas pelaksanaan tugas dari semua lembaga dalam Departemennja.

Digitized by Google

Bagian III

FUNGSI

Pasal 25.

Inspektorat Djenderal mempunjai fungsi melakukan pengawasan, apakah pelaksanaan tugas Departemen dapat ditjapai menurut rentjana dan apakah pelaksanaannja sesuai dengan kebidjaksanaan jang telah ditetapkan oleh Menteri.

Bagian IV.

TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 26.

Dalam melaksanakan tugas pokoknja, Inspektorat Djenderal bertugas dan berwenang untuk:

a. mendapatkan, meminta atau menerima bahan-bahan serta laporan-laporan ;
b. mempeladjari dan meneliti bahan-bahan dan laporan-laporan ;
c. melakukan inspeksi-inspeksi ketempat-tempat pekerdjaan ;
d. menerima dan mempeladjari pengaduan-pengaduan ;
e. mengadjukan pertimbangan-pertimbangan dalam mengatasi rintangan atau kesulitan pelaksanaan tugas Departemen ;
f. menjarankan penindakan preventif maupun refresip terhadap segala bentuk penjelewengan.

Bagian V.

TATA - KERDJA

Pasal 27.

Dalam melaksanakan tugasnja Inspektur Djenderal berada dibawah dan bertanggung djawab kepada Menteri.

Pasal 28.

(1) Dalam melaksanakan tugasnja, Inspektorat Djenderal wadjib mengindahkan hirarchi dalam instansi jang bersangkutan.
(2) Inspektorat Djenderal dalam mendapatkan atau meminta bahan/laporan wadjib memperhatikan ketentuan-ketentuan perundang-undangan jang berlaku.

Pasal 29.

(1) Petugas-petugas Inspektorat Djenderal jang berwenang, dapat mendatangi dan meminta bahan-bahan atau keterangan-keterangan jang diperlukan ditempat-tempat bekerdja, baik dengan atau tanpa memberitahukan sebelumnja kepada jang bersangkutan.

Digitized by Google

(2) Setiap pendjabat atau Instansi-instansi wadjib memberikan bahan-bahan keterangan jang diminta oleh petugas-petugas Inspektorat Djenderal jang berwenang untuk itu, ketjuali kalau ada alasan jang sah untuk tidak memberikan bahan-bahan/keterangan tersebut.

B A B - IV

LAIN - LAIN

Pasal 30.

Untuk lebih memperlantjar pelaksanaan tugas-tugas Departemen, Menteri mengusahakan adanja kerdja-sama dan koordinasi jang seerat-eratnja diantara Sekretaris Djenderal, Direktur Djenderal dan Inspektur Djenderal dalam suatu musjawarah atau pertemuan berkala.

Pasal 31.

Disamping unsur-unsur pembantu pimpinan dan unsur pelaksana seperti jang disebutkan diatas pada Menteri dapat diadakan unsur pembantu chusus, jang merupakan Staf Pribadi dan Badan Penasehat ahli atau badan-badan lain jang dianggap perlu.

B A B - V.

P E N U T U P

Pasal 32.

Perintjian tata-kerdja dan hal-hal lain jang mengenai Sekretariat Djenderal, Direktorat Djenderal dan Inspektorat Djenderal jang belum diatur dalam Keputusan ini, diatur tersendiri oleh Presidium Kabinet.

Pasal 33.

Dengan berlakunja keputusan ini, ketentuan-ketentuan jang tidak sesuai dengan keputusan ini, tidak berlaku dan disesuaikan dengan Keputusan ini.

Pasal 34.

Keputusan ini berlaku mulai pada hari ditetapkan.

Ditetapkan di : Djakarta
Pada tanggal : 31 Agustus 1966.

PRESIDIUM KABINET AMPERA
K E T U A,

ttd.

S O E H A R T O
DJENDERAL T.N.I.

Digitized by Google

PRESIDIUM KABINET AMPERA
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDIUM KABINET
No. 28/U/KEP/9/1966

KETUA PRESIDIUM KABINET,

Menimbang :

1. bahwa berhubung dengan terbentuknja Kabinet AMPERA perlu memberikan penegasan dan penjesuaian terhadap kedudukan Kantor Urusan Pegawai jang diatur dengan Peraturan Pemerintah No. 32 tahun 1950 dengan
2. Instruksi Presidium Kabinet AMPERA No. 01/U/IN/8/1966.

Mengingat :

1. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 163.
2. Peraturan Pemerintah No. 32 tahun 1950.
3. Instruksi Presidium Kabinet AMPERA No. 01/U/IN/8/1966.

Memperhatikan :

Surat-surat Pertimbangan dari Kepala Kantor Urusan Pegawai dan Menteri Tenaga Kerdja.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Pertama :

Kantor Urusan Pegawai berkedudukan langsung dibawah pimpinan Presidium Kabinet AMPERA ;

Kedua :

Menteri Tenaga Kerdja membantu Ketua Presidium dalam melakukan Pimpinan sehari-hari pada Kantor Urusan Pegawai.
Keputusan Presidium ini mulai berlaku pada hari ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kesalahan akan diadakan perubahan seperlunja.

Salinan :

Surat Keputusan ini disampaikan kepada jang bersangkutan untuk dilaksanakan.

Digitized by Google

Tembusan :

Surat Keputusan ini disampaikan kepada jang bersangkutan untuk dilaksanakan.

Tembusan :

Surat Keputusan ini disampaikan kepada Menteri Utama dan para Menteri guna seperlunja.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 6 September 1966

PRESIDIUM KABINET AMPERA
K E T U A,

ttd.

S O E H A R T O
DJENDERAL T.N.I.

Digitized by Google

PRESIDIUM KABINET AMPERA
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDIUM KABINET
No. : 75 /U/KEP/11/1966

tentang

STRUKTUR ORGANISASI DAN PEMBAGIAN TUGAS DEPARTEMEN-DEPARTEMEN

KETUA PRESIDIUM KABINET,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Dwi Dharma dan Çatur Karya Kabinet AMPERA chususnja, jang merupakan pra kondisi untuk melaksanakan pembangunan Nasional disegala bidang, perlu adanja penjempurnaan dan penertiban dibidang administrasi, organisasi dan pembinaan Departemen-departemen, jang dapat mendjamin adanja koordinasi, integrasi dan sinkronisasi jang efisien dan efektif ;

b. bahwa untuk terlaksananja hal tersebut diatas setjara lantjar dan tertib, sehingga semua Departemen bergerak/bekerdja bersama setjara simultanfrontal menudju kepada sasarannja, maka perlu segera ditentukan struktur organisasi dan pembagian tugas Departemen-departemen dalam Kabinet AMPERA sekarang ini ;

Mengingat :

1. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 163 tahun 1966 ;
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 170 tahun 1966 ;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 173 tahun 1966 ;
4. Instruksi Presidium Kabinet No. 01/U/IN/8/1966 ;
5. Keputusan Presidium Kabinet AMPERA No. 15/U/KEP/8/1966.

Membatja :

Laporan Team Menteri Tenaga Kerdja tanggal 20 Oktober 1966, tentang Struktur Organisasi dan Tugas Departemen.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Struktur Organisasi dan Pembagian Tugas Departemen-Departemen dalam Kabinet AMPERA (Ketjuali Departemen-Departemen Angkatan Bersendjata) sebagai berikut :

Digitized by Google

B A B I

TUGAS-POKOK

Pasal 1

(1) Tugas Pokok Kabinet AMPERA (Dwi Dharma) seperti ditetapkan dalam Ketetapan MPRS No. XIII/MPRS/1966, adalah untuk mentjiptakan kestabilan Politik dan Ekonomi.

(2) Dalam pelaksanaan tugas pokok Kabinet AMPERA seperti tersebut dalam ad 1 tersebut diatas, diadakan pembagian dalam Bidang-bidang dan Sub-Bidang/pembagian-kegiatan jang harus dilaksanakan oleh Departemen-departemen, jang merupakan tugas pokok bagi masing-masing Departemen, sesuai dengan Lampiran Instruksi Presidium Kabinet AMPERA No. 01/U/IN/8/1966, tanggal 15 Agustus 1966.

Pasal 2

Agar pelaksanaan tugas pokok serta tugas-tugas seperti tersebut dalam pasal 1 diatas dapat berdjalan setjara efisien dan efektif, maka Departemen-departemen berkewadjiban untuk mengadakan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dalam lingkungan Departemennja masing-masing, jang merupakan sjarat dalam mengadakan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi antar-Departemen, seningga setiap gerak dari Kabinet AMPERA benar-benar merupakan gerak bersama dari satu kesatuan jang menjeluruh.

B A B II

STRUKTUR-ORGANISASI

Pasal 3

Struktur Organisasi dari Departemen-departemen dalam Kabinet AMPERA adalah sebagai berikut :

(1) Menteri, sebagai kepala/unsur Pimpinan Departemennja masing-masing, sekaligus merupakan pembantu dan penasehat dari Presiden/Presidium dalam sub-bidang (tugas pokok Departemennja) masing-masing.

(2) Sekretaris Djenderal Departemen, sebagai Kepala/Unsur Pembantu Pimpinan jang bertanggung-djawab memberikan bantuan-bantuan teknis dan administratif bagi unsur-unsur pelaksana dari Departemen jang bersangkutan, dan membawahi Biro-biro dimana Biro-biro ini selandjutnja membawahi Bagian-bagian

Digitized by Google

jang masing-masing dipimpin dan dikepalai oleh seorang Kepala Biro dan Kepala Bagian.

(3) Direktur Djenderal Departemen, sebagai Kepala/Unsur Pelaksana dari sebagian tugas pokok Departemen jang dipertanggung djawabkan kepadanja. Direktur Djenderal membawahi :

a. Sekretaris Direktorat Djenderal, sebagai Kepala/Unsur Pembantunja jang bertanggung-djawab memberikan bantuan-bantuan teknis dan administratif bagi unsur pelaksana dari Direktorat Djenderal jang bersangkutan, dan membawahi Bagian-bagian jang masing-masing dipimpin dan dikepalai oleh seorang Kepala Bagian.

b. Direktur, sebagai Kepala/Unsur Pelaksana dari sebagian tugas Direktorat Djenderal jang dipertanggung-djawabkan kepadanja, jang membawahi :

1) Sekretaris Direktorat, sebagaimana halnja Sekretaris Direktorat Djenderal terhadap Direktur Djenderal-nja ;

2) Kepala-kepala Dinas, sebagai Kepala/Unsur Pelaksana (Dinas) dari sebagian tugas Direktorat jang dipertanggung-djawabkan kepadanja.

(4) Inspektur Djenderal, (apabila dan selama diperlukan) sebagai Kepala/Unsur Pembantu pimpinan Departemen chusus dalam hal Pengawasan (kontrol) kedalam, membawahi langsung Inspektur-inspektur. Inspektur-inspektur selandjutnja membawahi Inspektur-inspektur Pembantu. Dalam hal surat-menjurat, Inspektur Djenderal dibantu oleh satu bagian Tata-Usaha.

Pasal 4.

(1) Staf Pribadi Menteri, (apabila dan selama diperlukan) jang sebanjak-banjaknja terdiri dari 6 (enam) orang sebagai Unsur pembantu chusus dari Menteri dalam hal-hal jang dianggapnja perlu dalam rangka kelantjaran pelaksanaan tugas-pokok Departemen jang bersangkutan. Pada dasarnja, anggota-anggota Staf Pribadi diambilkan dari pedjabat-pedjabat Negara jang sudah ada.

(2) Badan-badan Pelaksana lainnja, baik jang langsung dibawah Menteri, Direktur Djenderal ataupun Direktur, adalah badan-badan jang bersifat chusus/spesialisasi dalam rangka pelaksanaan tugas Departemen, Direktorat Djenderal ataupun Direktorat jang bersangkutan.

(3) Badan jang berdiri sendiri dalam lingkungan Departemen jang menurut perundang-undangan jang ada masih berlaku, tetap berdjalan sampai ada ketentuan lain.

Digitized by Google

B A B I

TUGAS-POKOK

Pasal 1

(1) Tugas Pokok Kabinet AMPERA (Dwi Dharma) seperti ditetapkan dalam Ketetapan MPRS No. XIII/MPRS/1966, adalah untuk mentjiptakan kestabilan Politik dan Ekonomi.

(2) Dalam pelaksanaan tugas pokok Kabinet AMPERA seperti tersebut dalam ad 1 tersebut diatas, diadakan pembagian dalam Bidang-bidang dan Sub-Bidang/pembagian-kegiatan jang harus dilaksanakan oleh Departemen-departemen, jang merupakan tugas pokok bagi masing-masing Departemen, sesuai dengan Lampiran Instruksi Presidium Kabinet AMPERA No. 01/U/IN/8/1966, tanggal 15 Agustus 1966.

Pasal 2

Agar pelaksanaan tugas pokok serta tugas-tugas seperti tersebut dalam pasal 1 diatas dapat berdjalan setjara efisien dan efektif, maka Departemen-departemen berkewadjiban untuk mengadakan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dalam lingkungan Departemennja masing-masing, jang merupakan sjarat dalam mengadakan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi antar-Departemen, seningga setiap gerak dari Kabinet AMPERA benar-benar merupakan gerak bersama dari satu kesatuan jang menjeluruh.

B A B II

STRUKTUR-ORGANISASI

Pasal 3

Struktur Organisasi dari Departemen-departemen dalam Kabinet AMPERA adalah sebagai berikut :

(1) Menteri, sebagai kepala/unsur Pimpinan Departemennja masing-masing, sekaligus merupakan pembantu dan penasehat dari Presiden/Presidium dalam sub-bidang (tugas pokok Departemennja) masing-masing.

(2) Sekretaris Djenderal Departemen, sebagai Kepala/Unsur Pembantu Pimpinan jang bertanggung-djawab memberikan bantuan-bantuan teknis dan administratif bagi unsur-unsur pelaksana dari Departemen jang bersangkutan, dan membawahi Biro-biro dimana Biro-biro ini selandjutnja membawahi Bagian-bagian

Digitized by Google

jang masing-masing dipimpin dan dikepalai oleh seorang Kepala Biro dan Kepala Bagian.

(3) Direktur Djenderal Departemen, sebagai Kepala/Unsur Pelaksana dari sebagian tugas pokok Departemen jang dipertanggung djawabkan kepadanja. Direktur Djenderal membawahi :

a. Sekretaris Direktorat Djenderal, sebagai Kepala/Unsur Pembantunja jang bertanggung-djawab memberikan bantuan-bantuan teknis dan administratif bagi unsur pelaksana dari Direktorat Djenderal jang bersangkutan, dan membawahi Bagian-bagian jang masing-masing dipimpin dan dikepalai oleh seorang Kepala Bagian.

b. Direktur, sebagai Kepala/Unsur Pelaksana dari sebagian tugas Direktorat Djenderal jang dipertanggung-djawabkan kepadanja, jang membawahi :

1) Sekretaris Direktorat, sebagaimana halnja Sekretaris Direktorat Djenderal terhadap Direktur Djenderal-nja ;

2) Kepala-kepala Dinas, sebagai Kepala/Unsur Pelaksana (Dinas) dari sebagian tugas Direktorat jang dipertanggung-djawabkan kepadanja.

(4) Inspektur Djenderal, (apabila dan selama diperlukan) sebagai Kepala/Unsur Pembantu pimpinan Departemen chusus dalam hal Pengawasan (kontrol) kedalam, membawahi langsung Inspektur-inspektur. Inspektur-inspektur selandjutnja membawahi Inspektur-inspektur Pembantu. Dalam hal surat-menjurat, Inspektur Djenderal dibantu oleh satu bagian Tata-Usaha.

Pasal 4.

(1) Staf Pribadi Menteri, (apabila dan selama diperlukan) jang sebanjak-banjaknja terdiri dari 6 (enam) orang sebagai Unsur pembantu chusus dari Menteri dalam hal-hal jang dianggapnja perlu dalam rangka kelantjaran pelaksanaan tugas-pokok Departemen jang bersangkutan. Pada dasarnja, anggota-anggota Staf Pribadi diambilkan dari pedjabat-pedjabat Negara jang sudah ada.

(2) Badan-badan Pelaksana lainnja, baik jang langsung dibawah Menteri, Direktur Djenderal ataupun Direktur, adalah badan-badan jang bersifat chusus/spesialisasi dalam rangka pelaksanaan tugas Departemen, Direktorat Djenderal ataupun Direktorat jang bersangkutan.

(3) Badan jang berdiri sendiri dalam lingkungan Departemen jang menurut perundang-undangan jang ada masih berlaku, tetap berdjalan sampai ada ketentuan lain.

Digitized by Google

BAB III.

PELAKSANA TUGAS DEPARTEMEN DIDAERAH

Pasal 5.

(1) Pelaksanaan tugas Departemen-departemen didaerah-daerah, selama belum ada ketentuan lain tetap menurut dan berdjalan sebagaimana diatur dalam ketentuan-ketentuan jang ada dan apabila tidak akan mengganggu kelantjaran pelaksanaan tugas, ditekankan untuk mengikuti dan menurut alternatif Pertama Lampiran Keputusan Presidium Kabinet No. 15/U/KEP/8/1966 tanggal 31 Agustus 1966. Tetapi apabila karena kechususan/spesialisasi dari pelaksanaan tugas Direktorat Djenderal dan/atau Direktorat daripada Departemen jang bersangkutan, alternatif lain (Kedua dan Ketiga) dapat pula diterapkan dengan ketentuan adanja seorang koordinator sebagai wakil dari Departemen sebagai keseluruhan untuk memudahkan hubungan-hubungan dengan Kepala Daerah/Badan-badan Daerah jang bersangkutan.

BAB IV.

PERINTJIAN STRUKTUR ORGANISASI DAN PEMBAGIAN TUGAS MASING-MASING DEPARTEMEN

Pasal 6.

Perintjian Struktur Organisasi dan pembagian tugas masing-masing Departemen Kabinet AMPERA seperti tertjantum dalam lampiran-lampiran surat Keputusan ini.

BAB V.

PENGANGKATAN.

Pasal 7.

(1) Kepala Biro. Sekretaris Direktorat Djenderal, Direktur dan Inspektur diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Utama menurut bidangnja masing-masing atas usul Menteri jang bersangkutan.
(2) Pedjabat-pedjabat lainnja diangkat dan diberhentikan oleh Menteri jang bersangkutan dengan memberikan laporan kepada Menteri Utama/Presidium Kabinet Ampera.
(3) Anggota Staf Pribadi, berdasarkan ketentuan BAB-II Pasal 4 ajat 1 tersebut diatas ditundjuk oleh Menteri jang bersangkutan dengan memberi laporan kepada Presidium Kabinet mengenai penundjukannja itu.

Digitized by Google

BAB VI.

PENUTUP

Pasal 8.

Hal-hal jang belum diatur dalam Keputusan ini, akan diatur oleh Menteri Utama masing-masing atas usul Menteri-Menteri jang bersangkutan, dan kemudian mengirimkan hal-hal tersebut kepada Ketua Presidium.

Pasal 9.

Dengan berlakunja Surat Keputusan ini beserta lampirannja, maka segala ketentuan jang tidak sesuai dengan Keputusan ini, tidak berlaku lagi dan harus disesuaikan dengan Keputusan ini.

Pasal 10.

Keputusan ini berlaku mulai sedjak hari tanggal ditetapkannja.

Ditetapkan di : Djakarta.
Pada tanggal : 3 Nopember 1966.

PRESIDIUM KABINET AMPERA.
KETUA,
t.t.d.
SOEHARTO
DJENDERAL T.N.I.

Digitized by Google

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KETUA PRESIDIUM KABINET AMPERA No. : 75 /U/KEP/11/1966

TANGGAL 3 NOPEMBER 1966.

A. DEPARTEMEN VETERAN DAN DEMOBILISASI.

I. *Pimpinan Departemen.*
Menteri Veteran dan Demobilisasi jang dibantu oleh Staf Pribadi Menteri Veteran dan Demobilisasi.

II. *Pembantu Pimpinan/Badan Staf/Sekretariat Djenderal Departemen Veteran dan Demobilisasi.*

1. Sekretaris Djenderal Departemen Veteran dan Demobilisasi ;

2. Biro-Biro Pembelian dan Pelajanan (administrative and technical services) sebagai pelaksana fungsi staf, jang masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Biro :

a. *Biro Penelitian, Pengembangan dan Perentjanaan* (research), development and planning) jang terdiri dari :

1) Bagian Penjusunan dan Perentjanaan ;
2) Bagian Analisa ;
3) Bagian Penelitian dan Pengembangan (Litbang) Organisasi dan Personil/Tenaga Kerdja;
4) Bagian Litbang Administrasi dan Pembinaan (administration and management) Materiil dan Keuangan.

b. *Biro Anggaran,* jang terdiri dari :

1) Bagian Penjusunan dan Perhitungan Anggaran ;
2) Bagian Analisa, Evaluasi dan Penentuan Norma/Kebutuhan Pembiajaan ;
3) Bagian Pengawasan dan Otorisasi Anggaran/Keuangan ; (budgets and budgetary control) ;
4) Bagian Analisa Evaluasi dan Penentuan Norma/Kebutuhan Materiil.

c. *Biro Hubungan Masjarakat,* jang terdiri dari :

1) Bagian Hubungan Luar Negeri ;
2) Bagian Penerangan ;
3) Bagian Sedjarah ;
4) Bagian Penertiban ;
5) Bagian Protokol.

Digitized by Google

d. *Biro Organisasi dan Personalia,* jang terdiri dari :

1) Bagian Organisasi ;
2) Bagian Personalia ;
3) Bagian Tata Hukum dan Perundang-Undangan ;
4) Bagian Kesedjahteraan.

e. *Biro Materiil, jang terdiri dari* :

1) Bagian Pembelian dan Pengadaan ;
2) Bagian Pembinaan Penggunaan dan Efisiensi Materiil ;
3) Bagian Registrasi dan Inventarisasi Materiil.

f. *Biro Keuangan,* jang terdiri dari :

1) Bagian Administrasi/Pembukuan Keuangan (financial administration) ;
2) Bagian Pembinaan Penggunaan dan Efisiensi Keuangan ;
3) Bagian Pembukuan (finansial property accounting) ;
4) Bagian Verifikasi.

g. *Biro Administrasi,* jang terdiri dari :

1) Bagian Tata Usaha ;
2) Bagian Arsip Umum/Dokumentasi ;
3) Bagian Perbekalan dan Perlengkapan Kantor;
4) Bagian Djuru Bajar.

III. *Pelaksana Utama Departemen Veteran dan Demobilisasi,* jang terdiri dari :

1. *Direktorat Djenderal Urusan Veteran,* jang tersusun atas :

a. Direktur Djenderal Urusan Veteran ;
b. Sekretaris Direktorat Djenderal Urusan Veteran jang memimpin Sekretariat Direktorat Djenderal, dan terdiri dari :

1) Bagian Penelitian Pengembangan dan Perentjanaan ;
2) Bagian Anggaran dan Keuangan ;
3) Bagian Materiil ;
4) Bagian Organisasi dan Administrasi Personil.

c. Direktorat Registrasi & Indentifikasi jang terdiri dari :

Digitized by Google

1) Dinas Registrasi ;
2) Dinas Indentifikasi ;
3) Dinas Dokumentasi.

d. Direktorat Pendidikan dan Latihan jang terdiri dari :

1) Dinas Pendidikan Landjutan/tinggi ;
2) Dinas Pendidikan Latihan/Kedjurusan Luar Negara ;
3) Dinas Latihan/Kedjurusan ;
4) Dinas Pembinaan Perguruan Tinggi Pembangunan Veteran.

e. Direktorat Kesedjahteraan Sosial Veteran, jang terdiri dari :

1) Dinas Kesedjahteraan Sosial Veteran, Jatim Piatu dan Djanda Veteran ;
2) Dinas Bimbingan Usaha Djanda dan Jatim Piatu Veteran ;
3) Dinas Pembinaan Tjatjad Veteran.

f. Direktorat Penjaluran dan Pengerahan, jang terdiri dari :

1) Dinas Penempatan dan Penjaluran ;
2) Dinas Pengerahan Veteran ;
3) Dinas Bantuan Fasilitas.

2. *Direktorat Djenderal Urusan Demobilisasi,* jang tersusun atas :

a. Direktur Djenderal Urusan Demobilisasi ;
b. Sekretaris Direktorat Djenderal Urusan Demobilisasi jang memimpin Sekretariat Direktorat Djenderal, dan terdiri dari :

1) Bagian Penelitian Pengembangan dan Perentjanaan ;
2) Bagian Anggaran dan Keuangan ;
3) Bagian Materiil ;
4) Bagian Organisasi dan Administrasi Personil.

c. Direktorat Registrasi dan Indentifikasi, jang terdiri dari :

1) Dinas Indentifikasi dan Registrasi ;
2) Dinas Tjadangan Nasional ;
3) Dinas Purnawirawan.

d. Direktorat Penjaluran, jang terdiri dari :

1) Dinas Pendidikan dan Latihan ;

Digitized by Google

2) Dinas Penjaluran dan Transmigrasi ;
3) Dinas Pembinaan Demobilisan dan Keluarga.

3. *Direktorat Djenderal Urusan Chusus,* jang tersusun atas :
   a. Direktur Djenderal Urusan Chusus ;
   b. Sekretaris Direktorat Djenderal Urusan Chusus jang memimpin Sekretariat Direktorat Djenderal dan terdiri dari :
      1) Bagian Penelitian Pengembangan dan Perentjanaan ;
      2) Bagian Anggaran dan Keuangan ;
      3) Bagian Materiil ;
      4) Bagian Organisasi dan Administrasi Personil.
   c. Direktorat Ekonomi, jang terdiri dari :
      1) Dinas Perdagangan dan Djasa ;
      2) Dinas Transpor Darat dan Laut ;
      3) Dinas Pertanian ;
      4) Dinas Perkebunan.
   d. Direktorat Industri dan Pembangunan jang terdiri dari :
      1) Dinas Industri Dasar dan Berat ;
      2) Dinas Industri Rakjat dan Ringan ;
      3) Dinas Industri Maritim ;
      4) Dinas Pertambangan ;
      5) Dinas Prasarana/Pekerdjaan Umum.

IV. *Pembantu Pimpinan/Badan Kontrol/Inspektorat Djenderal Departemen Veteran dan Demobilisasi,* jang tersusun atas :
   1. Inspektur Djenderal Departemen Veteran dan Demobilisasi ;
   2. Inspektur Urusan Umum ;
   3. Inspektur Urusan Chusus, jang masing-masing dibantu oleh Inspektur-Inspektur Pembantu menurut kebutuhan sebanjak-banjaknja masing-masing 5 (lima) orang Inspektur-Pembantu ;
   4. Tata Usaha Inspektorat Djenderal Departemen Veteran dan Demobilisasi jang besar-ketjilnja diadakan menurut kebutuhan pelajanan pentjatatan masing-masing Inspektur jang bersangkutan.

V. Direktorat-Direktorat dari Departemen Veteran dan Demobilisasi adalah Pelaksana-Pelaksana Direktorat-Direktorat

Digitized by Google

Djenderal Departemen Veteran dan Demobilisasi ditiap-tiap Daerah Swatantra Tingkat Satu, sedangkan Dinas-Dinasnja ditempatkan ditiap-tiap Daerah Swatantra Tingkat Dua, berdasarkan kebutuhan menurut banjak, luas dan besarnja sasaran/anggauta jang harus diurus, dipelihara dan dilajani.

B DEPARTEMEN LUAR NEGERI.

I. *Pimpinan Departemen.*

Menteri Luar Negeri dibantu oleh Staf Pribadi Menteri Luar Negeri.

II. *Pembantu Pimpinan/Badan Staf/Sekretariat Djenderal Departemen Luar Negeri* :

1. Sekretaris Djenderal Departemen Luar Negeri.
2. Biro-Biro Pembinaan dan Pelajanan (Administrative & Technical Services) sebagai pelaksana fungsi staf, jang masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Biro :
   a. *Biro Organisasi dan Pembinaan (O & M),* jang terdiri dari :
      1) Bagian Penelitian dan Pengembangan (research and development) administrasi pemerintahan (public administration) ;
      2) Bagian Penelitian dan Pengembangan administrasi dan pembinaan Personil/Kepegawaian (research and development of personnel administration and management) ;
      3) Bagian Penelitian dan Pengembangan Administrasi dan Pembinaan Finansiil/Keuangan ;
      4) Bagian Penelitian dan Pengembangan Administrasi dan Pembinaan Materiil Alat-Peralatan ;
      5) Bagian Organisasi dan Prosedur.
   b. *Biro Administrasi,* jang terdiri dari :
      1) Bagian Sekretariat Staf Departemen ;
      2) Bagian Perentjanaan dan Pengaturan ;
      3) Bagian Urusan Dalam ;
      4) Bagian Perbekalan ;
      5) Bagian Administrasi Umum.
   c. *Biro Personalia dan Kesedjahteraan Pegawai,* jang terdiri dari :

Digitized by Google

1) Bagian Personalia Luar Negeri ;
2) Bagian Personalia Pusat ;
3) Bagian Pengurusan dan Pengaturan Perdjalanan ;
4) Bagian Kesedjahteraan Pegawai ;
5) Bagian Tata Usaha Kepegawaian ;

d. *Biro Keuangan,* jang terdiri dari :
1) Bagian Penjusunan dan Anggaran Belandja ;
2) Bagian Perbendaharaan ;
3) Bagian Gadji ;
4) Bagian Perhitungan ;
5) Bagian Tata Usaha Keuangan.

e. *Biro Pendidikan Pegawai,* jang terdiri dari :
1) Bagian Rentjana dan Program Pendidikan ;
2) Bagian Pendidikan dan Latihan ;
3) Bagian Pembinaan Djiwa ;
4) Bagian Tata Usaha Pendidikan.

f. *Biro Hukum dan Konsuler,* jang terdiri dari :
1) Bagian Hukum Internasional ;
2) Bagian Perdjandjian dan Organisasi Hukum Internasional ;
3) Bagian Paspor dan Imigrasi ;
4) Bagian Clearence dan Legasi ;
5) Bagian Tata Usaha Hukum dan Konsuler.

g. *Biro Perentjanaan dan Pengamanan,* jang terdiri dari :
1) Bagian Perentjanaan/Koordinasi ;
2) Bagian Pengamanan ;
3) Bagian Intel. Politik Luar Negeri ;
4) Bagian Intel. Ekonomi Luar Negeri ;
5) Bagian Tata Usaha Perentjanaan dan Pengamanan.

III. *Pelaksana Utama Departemen Luar Negeri,* jang terdiri atas :

1. *Direktorat Djenderal Urusan Politik,* jang terdiri atas :
a. Direktur Djenderal Urusan Politik ;
b. Sekretaris Direktorat Djenderal, dan terdiri dari :
1) Bagian Administrasi Direktorat Djenderal ;
2) Bagian Perentjanaan dan Penjusunan Program ;

Digitized by Google

3) Bagian Koordinasi dan Bimbingan ;
4) Bagian Pengawasan dan Pemeriksaan ;
5) Bagian Pembinaan Personil, Finansiil dan Materiil.

c. Direktorat Asia Pasifik, jang terdiri dari :
1) Dinas Pasifik ;
2) Dinas Asia Tenggara ;
3) Dinas Asia Selatan ;
4) Dinas Asia Utara.

d. Direktorat Eropa, jang terdiri dari :
1) Dinas Eropa Utara ;
2) Dinas Eropa Barat ;
3) Dinas Eropa Selatan ;
4) Dinas Eropa Timur.

e. Direktorat Amerika, jang terdiri dari :
1) Dinas Amerika Utara ;
2) Dinas Amerika Tengah ;
3) Dinas Amerika Selatan.

f. Direktorat Afrika dan Timur Tengah, jang terdiri dari :
1) Dinas Afrika Timur Tengah ;
2) Dinas Afrika Utara ;
3) Dinas Afrika Barat/Tengah ;
4) Dinas Afrika Timur/Selatan.

g. Direktorat Organisasi² Internasional, jang terdiri dari :
1) Dinas Politik ;
2) Dinas Ekonomi Sosial ;
3) Dinas Hukum, Kebudajaan dan Anggaran.

h. Direktorat Penerangan dan Hubungan Kebudajaan, jang terdiri dari :
1) Dinas Penerangan ;
2) Dinas Hubungan Kebudajaan ;
3) Dines Hubungan Masjarakat ;
4) Dinas Audio Visuil.

2. *Direktorat Djenderal Urusan Chusus,* jang tersusun atas:
a. Direktur Djenderal Urusan Chusus ;
b. Sekretaris Direktorat Djenderal Urusan Chusus, jang memimpin Sekretariat Direktorat Djenderal dan terdiri dari :

Digitized by Google

1) Bagian Administrasi Direktorat Djenderal ;
2) Bagian Perentjanaan dan Penjusunan Program ;
3) Bagian Koordinasi dan Bimbingan.

c. Direktorat Research, jang terdiri dari :
1) Dinas Dalam Negeri ;
2) Dinas Pemerintahan Nasional ;
3) Dinas Organisasi² Internasional ;
4) Dinas Perpustakaan Dokumentasi ;
5) Dinas Arsip Pusat.

d. Direktorat Protokol, jang terdiri dari :
1) Dinas Upatjara ;
2) Dinas CD / CC ;
3) Dinas Fasilitas dan Penelitian.

e. Direktorat Komunikasi, jang terdiri dari :
1) Dinas Telekomunikasi ;
2) Dinas Persandian ;
3) Dinas Tehnik ;
4) Dinas Korespondensi Pusat.

f. Direktorat Pengawasan dan Pemeriksaan, jang terdiri dari :
1) Dinas Pemeriksaan Finansiil Asia-Afrika ;
2) Dinas Pemeriksaan Finansiil Eropa-Amerika ;
3) Dinas Pemeriksaan Materiil ;
4) Dinas Penelitian dan Pengembangan.

3. *Direktorat Djenderal Hubungan Ekonomi Luar Negeri,* jang tersusun atas :

a. Direktur Djenderal Hubungan Ekonomi Luar Negeri ;

b. Sekretaris Direktorat Djenderal Hubungan Ekonomi Luar Negeri dan terdiri dari :
1) Bagian Administrasi Direktorat ;
2) Bagian Perentjanaan dan Penjusunan Program ;
3) Bagian Koordinasi dan Bimbingan ;
4) Bagian Pengawasan ;
5) Bagian Pembinaan Personil, Finansiil dan Materiil.

Digitized by Google

c. Direktorat Politik Perdagangan Luar Negeri, jang terdiri dari :
   1) Dinas Amerika ;
   2) Dinas Eropa ;
   3) Dinas Asia Timur Laut dan Pasifik ;
   4) Dinas Asia Barat Laut ;
   5) Dinas Asia Timur Tengah dan Afrika.

d. Direktorat Kerdjasama Ekonomi Multilateral, jang terdiri dari :
   1) Dinas Multilateral I ;
   2) Dinas Multilateral II ;
   3) Dinas Commodities ;
   4) Dinas International Technical Coorporation.

e. Direktorat Kerdjasama Ekonomi Bilateral, jang terdiri dari :
   1) Dinas Eropa Barat dan Pasifik ;
   2) Dinas Eropa Timur dan Asia ;
   3) Dinas Amerika dan Afrika ;
   4) Dinas Pampasan.

f. Direktorat Perekonomian Umum, jang terdiri dari:
   1) Dinas Investasi ;
   2) Dinas Perhubungan ;
   3) Dinas Pameran² dan Pekan Raya ;
   4) Dinas Dokumentasi dan Research.

IV. *Pelaksana-Pelaksana Departemen Luar Negeri,* adalah Perwakilan-Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri.

C. DEPARTEMEN DALAM NEGERI.

I. Pimpinan Departemen Dalam Negeri.
   Menteri Dalam Negeri jang dibantu oleh Staf Pribadi Menteri Dalam Negeri.

II. Pembantu Pimpinan/Badan Staf/Sekretariat Djenderal Departemen Dalam Negeri.
   1. Sekretaris Djenderal Departemen Dalam Negeri.
   2. Biro-Biro Pembinaan dan Pelajanan (Administrative & Technical Service) sebagai pelaksana fungsi Staf, jang masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Biro :
      a. Biro Administrasi Umum, jang terdiri dari :
         1) Bagian Tata Usaha dan Protokol ;
         2) Bagian Rumah Tangga dan Urusan Dalam ;
         3) Bagian Kesedjahteraan Pegawai ;
         4) Bagian Arsip Exspedisi ;

Digitized by Google

5) Bagian Administrasi Alat Peralatan dan Harta Benda Departemen.

b. Biro Administrasi, personil/Kepegawaian Departemen, jang terdiri dari :

1) Bagian Administrasi Personil/Kepegawaian (Adminpers) Kantor Pusat Departemen dan Lembaga² Pendidikan ;
2) Bagian Adminpers Dpk/Dpb. Kepada Pemerintah Daerah ;
3) Bagian Klasifikasi, Djendjang Karier dan Kedudukan Hukum Pegawai ;
4) Bagian Administrasi Kepegawaian Kepala-Kepala Daerah ;
5) Bagian Evaluasi, Analisa dan Penentuan Norma/Keperluan/Kebutuhan Tenaga Kerdja/Personil.

c. Biro Administrasi Keuangan, jang terdiri dari :

1) Bagian Anggaran ;
2) Bagian Otorisasi ;
3) Bagian Pemeriksaan ;
4) Bagian Pembukuan ;
5) Bagian Evaluasi, Analisa dan Penentuan Norma/Keperluan/Kebutuhan/Penjusunan Biaja dan Alat-Peralatan.

d. Biro Pendidikan dan Latihan Pegawai Departemen, jang terdiri dari :

1) Bagian Pendidikan dan Latihan Pegawai Pemerintah ;
2) Bagian Pendidikan dan Latihan Chusus Agraria dan Transmigrasi ;
3) Bagian Pendidikan dan Latihan Chusus Kooperasi ;
4) Bagian Pendidikan dan Latihan Chusus Pembangunan Masjarakat Desa ;
5) Bagian Umum dan Perlengkapan.

e. Biro Perentjanaan, Penjusunan dan Pembuatan Program, jang terdiri dari :

1) Bagian Statistik ;
2) Bagian Tata Hukum dan Perundang-Undangan ;
3) Bagian Penelitian (Research) ;
4) Bagian Pengumpulan, Analisa & Penjusunan Data dan Penjusunan Kebidjaksanaan/Perentjanaan Umum.

Digitized by Google

f. Biro Hubungan dan Penerangan Masjarakat, jang terdiri dari :
   1) Bagian Hubungan Daerah ;
   2) Bagian Hubungan Lembaga-Lembaga Negara ;
   3) Bagian Hubungan dan Penerangan Masjarakat ;
   4) Bagian Sandi.

g. Biro Penelitian, Pengembangan dan Pengawasan (Litbangwas), jang terdiri dari :
   1) Bagian Litbangwas Administrasi dan Organisasi ;
   2) Bagian Litbangwas Administrasi dan Pembinaan Keuangan ;
   3) Bagian Litbangwas Administrasi dan Pembinaan Personil/Kepegawaian ;
   4) Bagian Litbangwas Administrasi dan Pembinaan Materiil.

III. *Pelaksana Utama Departemen Dalam Negeri,* jang terdiri atas :

1. *Direktorat Djenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah,* (Ditdjen Pamumade) jang tersusun atas :

a. Direktur Djenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah ;

b. Sekretaris Direktorat Djenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah jang memimpin Sekretariat Direktorat Djenderal, dan terdiri dari :
   1) Bagian Administrasi ;
   2) Bagian Perentjanaan dan Penjusunan Program ;
   3) Bagian Koordinasi, Bimbingan dan Hubungan Masjarakat ;
   4) Bagian Pemeriksaan dan Penelitian ;

c. Direktorat Pemerintahan Umum dan Pemerintahan Desa, jang terdiri dari :
   1) Dinas Pembinaan Dekonsentrasi Pemerintahan dan Korps pamongpradja di Daerah ;
   2) Dinas Pembinaan Sensus dan Kesedjahteraan Sosial Daerah ;
   3) Dinas Keamanan dan Pertahanan Sipil Daerah ;
   4) Dinas Pembinaan Pelaksanaan Pemilihan-Umum ;
   5) Dinas Pembinaan Administrasi Pemerintahan (Public-Administration) Pemerintahan Desa ;

d. Direktorat Pemerintahan Daerah, jang terdiri dari :
   1) Dinas Perentjanaan, Pembentukan Daerah dan Penjerahan wewenang kepada Daerah ;

Digitized by Google

2) Dinas Pembinaan Penguasa-penguasa Pemerintah Daerah ;
3) Dinas Pengawasan Penguasa-penguasa Pemerintah Daerah.

e. *Direktorat Pembinaan Finansil dan Materiil Pemerintah-Daerah,* jang terdiri dari :
1) Dinas Pembinaan Anggaran Daerah ;
2) Dinas Pembinaan Penghasilan Daerah dan Perimbangan Penghasilan Daerah ;
3) Dinas Pembinaan dan Bantuan Materiil kepada Daerah ;

f. *Direktorat Pembinaan Personil Pemerintah Daerah,* jang terdiri dari :
1) Dinas Bimbingan dan Pengawasan Kepegawaian Daerah ;
2) Dinas Administrasi dan Tata Kepegawaian Daerah ;
3) Dinas Pembinaan Pendidikan dan Latihan Personil/ Pegawai Daerah.

g. *Direktorat Pembinaan Perekonomian, Pembangunan dan Perkembangan Daerah,* jang terdiri dari :
1) Dinas Pembinaan Perkembangan Perusahaan Daerah ;
2) Dinas Pembinaan Perkembangan Perbankan Daerah ;
3) Dinas Pembinaan Perkembangan Perdagangan Daerah ;
4) Dinas Pembinaan Perkembangan Industri Daerah ;
5) Dinas Pembinaan Pembangunan Daerah ;

h. *Direktorat Urusan Evaluasi dan Analisa Perkembangan Masjarakat,* jang terdiri dari :
1) Dinas Evaluasi dan Analisa Sosial Politik Masjarakat ;
2) Dinas Pembinaan Bangsa ;
3) Dinas Pembinaan Kepartaian, Keormasan dan Kekaryawanan.

2. *Direktorat Djenderal Agraria dan Transmigrasi,* (Ditdjen Agtrans) jang tersusun atas :
a. *Direktur Djenderal* Agraria dan Transmigrasi ;
b. *Sekretaris Direktorat Djenderal* Agraria dan Transmigrasi, jang memimpin Sekretariat Direktorat Djenderal, dan terdiri dari ;
1) Bagian Administrasi ;
2) Bagian Hubungan Masjarakat ;
3) Bagian Pengawas Keuangan dan Materiil ;
4) Bagian Logistik dan Tata Peralatan ;

Digitized by Google

c. *Direktorat Perentjanaan dan Pengembangan,* jang terdiri dari :
   1) Dinas Penelitian ;
   2) Dinas Perentjanaan ;
   3) Dinas Projek ;
   4) Dinas Pengembangan.

d. *Direktorat Pembangunan Tata-Agraria dan Landreform.* jang terdiri dari :
   1) Dinas Pengumpulan dan Pengolahan data-data Tata-Agraria ;
   2) Dinas Pelaksanaan dan Pembinaan Landreform ;
   3) Dinas Penjelesaian masalah-masalah Landreform ;
   4) Dinas Penjelesaian masalah-masalah Tata-Agraria.

e. *Direktorat Agraria,* jang terdiri :
   1) Dinas Perentjanaan dan Pembinaan Hukum Agraria Nasional ;
   2) Dinas Urusan Hak-hak atas tanah ;
   3) Dinas Penjelesaian masalah-masalah Hak-hak atas tanah.

f. *Direktorat Pendaftaran Tanah,* jang terdiri dari :
   1) Dinas Pengukuran Tanah ;
   2) Dinas Pemetaan ;
   3) Dinas Pembukuan Hak-hak atas tanah ;
   4) Dinas Pengumpulan dan Pemeliharaan daftar-daftar tanah ;

g. *Direktorat Transmigrasi,* jang terdiri dari :
   1) Dinas Pengerahan dan Pengumpulan ;
   2) Dinas Pengangkutan dan Perbekalan ;
   3) Dinas Penempatan dan Pembukaan Daerah Transmigrasi ;
   4) Dinas Pembinaan dan Bimbingan Transmigrasi.

3. *Direktorat Djenderal Koperasi, (Ditdjen Kop)* jang tersusun atas ;

a. *Direktur Djenderal* Koperasi ;

b. *Sekretaris Direktorat Djenderal* Koperasi jang memimpin Sekretariat Direktorat Djenderal, dan terdiri atas :
   1) Bagian Administrasi ;
   2) Bagian Perentjanaan dan Penjusunan Program ;
   3) Bagian Hubungan Masjarakat ;
   4) Bagian Pemeriksaan dan Penelitian ;

c. *Direktorat Pengembangan Organisasi dan Pengawasan Pen-koperasian,* jang terdiri dari :
   1) Dinas Pendaftaran dan Hukum ;

Digitized by Google

2) Dinas Pengawasan Perkoperasian ;
3) Dinas Statistik dan Pentjatatan data-data Perkoperasian ;
4) Dinas Pengembangan Organisasi Perkoperasian.

d. *Direktorat Pendidikan dan Penjuluhan Perkoperasian,* jang terdiri dari :

1) Dinas Pengadjaran ;
2) Dinas Pendidikan dan Latihan Perkoperasian ;
3) Dinas Penerangan dan Penjuluhan Perkoperasian ;
4) Dinas Hubungan dengan Lembaga-Lembaga Perkoperasian Luar Negeri ;
5) Dinas Penelitian, Perentjanaan Kehidupan dan Pengembangan Perkoperasian.

e. *Direktorat Pembinaan Usaha Perkoperasian* jang terdiri dari:

1) Dinas Produksi dan Tata Niaga ;
2) Dinas Permodalan dan Djasa-djasa ;
3) Dinas Distribusi dan Konsumsi ;
4) Dinas Analisa dan Evaluasi Ekonomi Perkoperasian.

4. *Direktorat Djenderal Pembangunan Masjarakat Desa.* (Ditdjen PMD) jang tersusun atas :

a. *Direktur Djenderal* Pembangunan Masjarakat Desa ;

b. *Sekretaris Direktorat Djenderal* Pembangunan Masjarakat Desa ; jang memimpin Sekretariat Direktorat Djenderal, dan terdiri dari :

1) Bagian Administrasi ;
2) Bagian Perentjanaan dan Penjusunan Program ;
3) Bagian Koordinasi, Bimbingan dan Hubungan Masjarakat ;
4) Bagian Pemeriksaan dan Penelitian ;

c. *Direktorat Pembangunan dan Perkaderan Masjarakat,* jang terdiri dari :

1) Dinas Pengumpulan dan Penjusunan Bahan-Bahan Praktis Pengamanan, Peladjaran dan Pengetahuan Kemasjarakat Desa ;
2) Dinas Penelitian dan Pengembangan Peningkatan Kehidupan Gotong Rojong Masjarakat Desa ;
3) Dinas Penelitian dan Bimbingan Pembentukan, Pendidikan dan Latihan Tenaga Produktif dan Kader Masjarakat Desa ;

Digitized by Google

d. *Direktorat Produksi Rakjat,* jang terdiri dari :

1) Dinas Pembinaan Penjelenggaraan Projek-projek Produksi Keradjinan Tangan dan Rumah Tangga Masjarakat Desa ;

2) Dinas Pembinaan Penjelenggaraan Projek-projek Produksi Usaha-usaha Ketjil, Perniagaan dan Perbankan Rakjat ;

3) Dinas Pembinaan Penjelenggaraan Projek-projek Produksi Perikanan Laut Masjarakat Desa ;

e. *Direktorat Irigasi dan Pengairan Dasar,* jang terdiri dari :

1) Dinas Penelitian, Penjelidikan dan Pembinaan Sumber Air ;

2) Dinas Penjelenggaraan Pembuatan Waduk-Waduk Pengairan Desa ;

3) Dinas Penerangan dan Bimbingan Pengetahuan/Pendidikan ;

4) Dinas Penerangan dan Bimbingan Pengetahuan/Pendidikan Pelaksanaan Pengairan Desa.

f. *Direktorat Projek-projek Chusus,* jang terdiri dari :

1) Dinas Penjelenggaraan Crash Program Pembangunan Desa ;

2) Dinas Bimbingan Pengetahuan/Pendidikan Kemasjarakatan Penduduk Desa ;

IV. *Pembantu Pimpinan/Badan Kontrol/Inspektorat Djenderal Departemen Dalam Negeri,* jang tersusun atas :

1) *Inspektur Djenderal* Departemen Dalam Negeri (Irdjen Depdagri);

2) *Inspektur-inspektur* jang menjelenggarakan dan melaksanakan fungsi kontrol disegala bidang kegiatan pelaksanaan tugas pokok Departemen Dalam Negeri baik setjara fungsionil, kompartemental maupun regional diseluruh daerah Negara, menurut bidang masing-masing sesuai dengan kebutuhan jang diperlukan. Mengingat luas, banjak dan besarnja ruang-lingkup sasaran Kontrole jang harus dilaksanakan oleh Departemen Dalam Negeri baik terhadap pelaksanaan wewenang Pemerintah Pusat didaerah-daerah, maupun terhadap djalannja Pemerintah-Pemerintah Daerah serta djalannja Pemerintah-daerah diseluruh tanah air, maka baik para Inspektur, Inspektur Pembantu dan para Pemeriksa diatur dalam formasi tersendiri ;

Digitized by Google

3) *Tata Usaha Inspektorat Djenderal* Departemen.

V. *Badan-Badan Terpusat Vertikal dan Regional Vertikal*, didaerah-daerah jang bertugas menjelenggarakan dan melengkapi kegiatan/usaha/pekerdjaan pelaksanaan tugas Departemen Dalam Negeri didaerah-daerah dipertanggung-djawabkan dan berada dibawah pimpinan Kepala-Kepala Daerah jang bersangkutan.

D. DEPARTEMEN KEHAKIMAN.

I. *Pimpinan Departemen Kehakiman.*
Menteri Kehakiman (jang dibantu oleh Staf Pribadi Menteri Kehakiman).

II. *Pembantu Pimpinan/Badan Staf/Sekretariat Djenderal* Departemen Kehakiman.

1. *Sekretaris Djenderal* Departemen Kehakiman.
2. *Biro-Biro Pembinaan dan Pelajanan* sebagai Pelaksana fungsi Staf, jang masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Biro :

a. *Biro Penelitian (research), Perentjanaan dan Pengembangan* jang terdiri dari :

1) Bagian Penelitian, Perentjanaan dan Perpustakaan ;
2) Bagian Statistik ;
3) Bagian Penelitian dan Pengembangan Administrasi Pemerintahan (Public Administration) ;
4) Bagian Penelitian dan Pengembangan Administrasi ; dan Pembinaan Personil, Finansiil dan Materiil ;
5) Bagian Organisasi dan Prosedur.

b. *Biro Chusus*, jang terdiri dari :

1) Bagian Penerangan dan Hubungan Masjarakat ;
2) Bagian Protokol dan Tata Usaha Chusus ;
3) Bagian Pertahanan Sipil ;
4) Bagian Urusan Irian Barat ;

c. *Biro Tata Usaha dan Urusan Dalam*, jang terdiri dari :

1) Bagian Sekretariat ;
2) Bagian Perlengkapan ;
3) Bagian Kendaraan Bermotor ;
4) Bagian Rumah Tangga ;
5) Bagian Kesedjahteraan Pegawai ;

Digitized by Google

d. *Direktorat Produksi Rakjat,* jang terdiri dari :

1) Dinas Pembinaan Penjelenggaraan Projek-projek Produksi Keradjinan Tangan dan Rumah Tangga Masjarakat Desa ;

2) Dinas Pembinaan Penjelenggaraan Projek-projek Produksi Usaha-usaha Ketjil, Perniagaan dan Perbankan Rakjat ;

3) Dinas Pembinaan Penjelenggaraan Projek-projek Produksi Perikanan Laut Masjarakat Desa ;

e. *Direktorat Irigasi dan Pengairan Dasar,* jang terdiri dari :

1) Dinas Penelitian, Penjelidikan dan Pembinaan Sumber Air ;

2) Dinas Penjelenggaraan Pembuatan Waduk-Waduk Pengairan Desa ;

3) Dinas Penerangan dan Bimbingan Pengetahuan/Pendidikan ;

4) Dinas Penerangan dan Bimbingan Pengetahuan/Pendidikan Pelaksanaan Pengairan Desa.

f. *Direktorat Projek-projek Chusus,* jang terdiri dari :

1) Dinas Penjelenggaraan Crash Program Pembangunan Desa ;

2) Dinas Bimbingan Pengetahuan/Pendidikan Kemasjarakatan Penduduk Desa ;

IV. *Pembantu Pimpinan/Badan Kontrol/Inspektorat Djenderal Departemen Dalam Negeri,* jang tersusun atas :

1) *Inspektur Djenderal* Departemen Dalam Negeri (Irdjen Depdagri);

2) *Inspektur-inspektur* jang menjelenggarakan dan melaksanakan fungsi kontrol disegala bidang kegiatan pelaksanaan tugas pokok Departemen Dalam Negeri baik setjara fungsionil, kompartemental maupun regional diseluruh daerah Negara, menurut bidang masing-masing sesuai dengan kebutuhan jang diperlukan. Mengingat luas, banjak dan besarnja ruang-lingkup sasaran Kontrole jang harus dilaksanakan oleh Departemen Dalam Negeri baik terhadap pelaksanaan wewenang Pemerintah Pusat didaerah-daerah, maupun terhadap djalannja Pemerintah-Pemerintah Daerah serta djalannja Pemerintah-daerah diseluruh tanah air, maka baik para Inspektur, Inspektur Pembantu dan para Pemeriksa diatur dalam formasi tersendiri ;

Digitized by Google

3) *Tata Usaha Inspektorat Djenderal* Departemen.

V. *Badan-Badan Terpusat Vertikal dan Regional Vertikal,* didaerah-daerah jang bertugas menjelenggarakan dan melengkapi kegiatan/usaha/pekerdjaan pelaksanaan tugas Departemen Dalam Negeri didaerah-daerah dipertanggung-djawabkan dan berada dibawah pimpinan Kepala-Kepala Daerah jang bersangkutan.

D. DEPARTEMEN KEHAKIMAN.

I. *Pimpinan Departemen Kehakiman.*
Menteri Kehakiman (jang dibantu oleh Staf Pribadi Menteri Kehakiman).

II. *Pembantu Pimpinan/Badan Staf/Sekretariat Djenderal* Departemen Kehakiman.

1. *Sekretaris Djenderal* Departemen Kehakiman.
2. *Biro-Biro Pembinaan dan Pelajanan* sebagai Pelaksana fungsi Staf, jang masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Biro :

a. *Biro Penelitian (research), Perentjanaan dan Pengembangan* jang terdiri dari :
   1) Bagian Penelitian, Perentjanaan dan Perpustakaan ;
   2) Bagian Statistik ;
   3) Bagian Penelitian dan Pengembangan Administrasi Pemerintahan (Public Administration) ;
   4) Bagian Penelitian dan Pengembangan Administrasi ; dan Pembinaan Personil, Finansiil dan Materiil ;
   5) Bagian Organisasi dan Prosedur.

b. *Biro Chusus,* jang terdiri dari :
   1) Bagian Penerangan dan Hubungan Masjarakat ;
   2) Bagian Protokol dan Tata Usaha Chusus ;
   3) Bagian Pertahanan Sipil ;
   4) Bagian Urusan Irian Barat ;

c. *Biro Tata Usaha dan Urusan Dalam,* jang terdiri dari :
   1) Bagian Sekretariat ;
   2) Bagian Perlengkapan ;
   3) Bagian Kendaraan Bermotor ;
   4) Bagian Rumah Tangga ;
   5) Bagian Kesedjahteraan Pegawai ;

Digitized by Google

d. *Biro Personalia dan Pembinaan Kepegawaian,* jang terdiri dari :

1) Bagian Pembinaan Karier dan Kepangkatan Pegawai ;
2) Bagian Klasifikasi Keahlian/Kedjuruan dan Kedudukan/Djabatan Pegawai ;
3) Bagian Administrasi Tata Kepegawaian ;
4) Bagian Pemberhentian dan Pengurusan Pensiun Pegawai ;
5) Bagian Pembinaan Penggunaan dan Efisiensi Finansiil ;
6) Bagian Otorisasi ;

III. *Pelaksana Utama Departemen Kehakiman,* jang terdiri dari :

1. *Direktorat Djenderal Pemasjarakatan,* jang tersusun atas :

a. *Direktur Djenderal* Pemasjarakatan.

b. *Sekretaris Direktur Djenderal* Pemasjarakatan jang memimpin Sekretariat Direktorat Djenderal, dan terdiri dari :

1) Bagian Penelitian dan Perentjanaan ;
2) Bagian Chusus ;
3) Bagian Tata Usaha dan Urusan Dalam ;
4) Bagian Organisasi dan Kepegawaian ;
5) Bagian Keuangan ;

c. *Direktorat Pemasjarakatan,* jang terdiri dari :

1) Dinas Pendaftaran Nara Pidana ;
2) Dinas Bimbingan Sosial dan Pendidikan Nara Pidana ;
3) Dinas Keamanan dan Tata Tertib ;
4) Dinas Perawatan Nara Pidana ;

d. *Direktorat Bimbingan Kemasjarakatan dan Pengentasan,* jang terdiri dari :

1) Dinas Bimbingan ;
2) Dinas Urusan Rumah Tangga Lembaga² ;
3) Dinas Pengentasan anak Luar Lembaga ;
4) Dinas Latihan Urusan Kerdja.

2. *Direktorat Djenderal Imigrasi,* jang tersusun atas :

a. *Direktur Djenderal* Imigrasi

b. *Sekretaris Direktorat Djenderal* Imigrasi, jang memimpin Sekretariat Direktorat Djenderal, dan terdiri dari :

Digitized by Google

1) Bagian Chusus ;
2) Bagian Tata Usaha dan Urusan Umum ;
3) Bagian Kepegawaian ;
4) Bagian Keuangan ;
5) Bagian Peralatan/Pembangunan.

c. *Direktorat Ke-imigrasian Umum,* jang terdiri dari :

1) Dinas Urusan Visa ;
2) Dinas Idzin Tinggal ;
3) Dinas Hukum Exit-re-entre, Kewarga-negaraan ;
4) Dinas Sensus Registrasi ;
5) Dinas Dokumentasi/Statistik.

d. *Direktorat Pengawasan Orang Asing,* jang terdiri dari :

1) Dinas Security Umum ;
2) Dinas Penahanan dan Indentifikasi ;
3) Dinas Deportasi/Reprotiasi ;
4) Dinas Pengawasan Perbatasan dan Pulau².

e. *Direktorat Pembinaan Dinas-dinas,* jang terdiri dari :

1) Dinas Pembinaan ke-imigrasian Umum ;
2) Dinas Pembinaan Pengawasan Orang Asing ;
3) Dinas Hubungan Luar Negeri ;
4) Dinas Dokumentasi dan Statistik.

3. *Direktorat Djenderal Pembinaan Badan² Peradilan dan Perundang-undangan,* jang terdiri atas :

a. *Direktur Djenderal* Pembinaan Badan² Peradilan dan Perundang-undangan

b. *Sekretaris Direktorat Djenderal* Pembinaan Badan Peradilan dan Perundang-undangan jang memimpin Sekretariat Direktorat Djenderal, dan terdiri dari :

1) Bagian Tata Usaha dan Umum ;
2) Bagian Penelitian Statistik, Dokumentasi ;
3) Bagian Chusus.

c. *Direktorat Pembinaan Badan² Peradilan dan Perundang-undangan* jang terdiri dari :

1) Dinas Pembinaan dan Pengamanan Tata Hukum/Konstitusi ;
2) Dinas Persiapan dan Penjusunan Pengaturan Kehakiman ;
3) Dinas Pembinaan Badan² Peradilan.

Digitized by Google

d. *Direktorat Pidana,* jang terdiri dari :
   1) Dinas Hukum Pidana ;
   2) Dinas Grasi ;
   3) Dinas Daktiloskopi.

e. *Direktorat Perdata,* jang terdiri dari :
   1) Dinas Hukum Perdata ;
   2) Dinas Notariat ;
   3) Dinas Badan² Hukum ;
   4) Dinas Tjatatan Sipil ;
   5) Dinas Harta Peninggalan.

f. *Direktorat Tata Negara dan Antar Negara,* jang terdiri dari :
   1) Dinas Hukum Tata Negara ;
   2) Dinas Antar Negara ;
   3) Dinas Pewarga-Negaraan ;
   4) Dinas Dwi Kewarganegaraan.

g. *Ditektorat Patent,* jang terdiri dari :
   1) Dinas Pendaftaran Merek ;
   2) Dinas Patent ;
   3) Dinas Hak Tjipta.

IV. *Pembantu Pimpinan/Badan Kontrol/Inspektorat Djenderal Departemen Kehakiman,* jang tersusun atas :
   1. *Inspektur Djenderal* Departemen Kehakiman.
   2. *Inspektur-Inspektur dan Inspektur-Inspektur Pembantu.*

V. 1. Badan-Badan pelaksana Departemen Kehakiman didaerah-daerah berhubung kechususan/spesialisasinja, langsung dibawah Direktur Djenderal masing-masing jang bersangkutan. Guna memudahkan dan melantjarkan hubungan-hubungan dengan Kepala Daerah/Badan-Badan Daerah lainnja ditundjuk seorang koordinator dari pendjabat jang senior jang dapat mewakili Departemen Kehakiman didaerah.

   2. Akademi Ilmu Pemasjarakatan dan Akademi Ke-imigrasian langsung dibawah Direktur Djenderal masing-masing jang bersangkutan.

E. DEPARTEMEN PENERANGAN

I. *Pimpinan Departemen Penerangan*
Menteri Penerangan, dibantu oleh Staf Pribadi Menteri Penerangan.

Digitized by Google

II. *Pembantu Pimpinan/Badan Staf/Sekretariat Djenderal Departemen Penerangan*:

1. *Sekretaris Djenderal* Departemen Penerangan.
2. Biro-Biro Pembinaan dan Pelajanan (Administrative & Technical Services) sebagai pelaksana fungsi staf, jang masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Biro:

   a. *Biro Administrasi Staf Departemen,* jang terdiri dari:
      1) Bagian Tata Usaha/Sekretariat;
      2) Bagian Tata Usaha Pegawai;
      3) Bagian Tata Usaha Keuangan;
      4) Bagian Perbekalan dan Peralatan;
      5) Bagian Rumah Tanggaan dan Urusan Dalam.

   b. *Biro Hubungan Masjarakat,* jang terdiri dari:
      1) Bagian Protokol dan Hubungan Luar Negeri;
      2) Bagian Hubungan Masjarakat;
      3) Bagian Penilaian Politik, Ekonomi, Sosial;
      4) Bagian Hubungan dengan Lembaga-lembaga Negara/Pemerintah.

   c. *Biro Perentjanaan dan Perundang-undangan,* jang terdiri dari:
      1) Bagian Statistik dan Pengumpulan Data;
      2) Bagian Pengumpulan Analisa dan Penjusunan;
      3) Bagian Penjusunan Kebidjaksanaan dan Perentjanaan Umum;
      4) Bagian Tata Hukum dan Perundang-undangan.

   d. *Biro Penjusunan dan Pembuatan Program,* jang terdiri dari:
      1) Bagian Dokumentasi;
      2) Bagian Perpustakaan;
      3) Bagian Analisa, Evaluasi dan Penentuan Norma-norma Kebutuhan Pegawai;
      4) Bagian Analisa, Evaluasi dan Penjusunan Anggaran;
      5) Bagian Analisa, Evaluasi dan Penentuan Norma-norma Kebutuhan Materiil.

   e. *Biro Penelitian dan Pengembangan,* jang terdiri dari:
      1) Bagian Penelitian, Pengembangan Administrasi dan Organisasi;
      2) Bagian Penelitian dan Pengembangan Administrasi dan Pembinaan Keuangan;
      3) Bagian Penelitian dan Pengembangan Administrasi dan Pembinaan Kepegawaian;

Digitized by Google

4) Bagian Penelitian dan Pengembangan Administrasi dan Pembinaan Materiil.

f. *Biro Pembinaan Personil,* jang terdiri dari :

1) Bagian Pembinaan Karier dan Kepangkatan Pegawai ;
2) Bagian Pembinaan Penghasilan dan Kesedjahteraan Pegawai ;
3) Bagian Registrasi dan Statistik Pegawai ;
4) Bagian Administrasi dan Tata Kepegawaian.

g. *Biro Pembinaan Meteriil dan Finansiil,* jang terdiri dari :

1) Bagian Pembinaan Administrasi Keuangan ;
2) Bagian Pembinaan Administrasi Materiil ;
3) Bagian Pengadaan dan Pembelian ;
4) Bagian Pembinaan Perbekalan dan Perlengkapan ;
5) Bagian Pembinaan/Pemeliharaan Materiil dan Bangunan.

III. *Pelaksana Utama Departemen Penerangan* jang terdiri dari :

1. Direktorat Djenderal Penerangan Dalam dan Luar Negeri jang tersusun atas :

a. *Direktur Djenderal* Penerangan Dalam dan Luar Negeri ;

b. *Sekretaris Direktorat Djenderal* Penerangan Dalam dan Luar Negeri jang memimpin Sekretariat Direktorat Djenderal jang terdiri dari :

1) Bagian Administrasi Staf Departemen ;
2) Bagian Hubungan Masjarakat ;
3) Bagian Perentjanaan dan Perundang-undangan ;
4) Bagian Pengumuman dan Pembuatan Laporan ;
5) Bagian Penelitian dan Pengembangan ;
6) Bagian Pembinaan Personil ;
7) Bagian Pembinaan Materiil dan Finansiil.

c. *Direktorat Penerangan Dalam Negeri,* jang terdiri dari :

1) Dinas Bimbingan Penerangan Daerah ;
2) Dinas Komunikasi dan Laporan Dalam Negeri ;
3) Dinas Penelitian dan Pembinaan, Penerangan Daerah.

d. *Direktorat Publisitas,* jang terdiri dari :

1) Dinas Siaran Pemerintah ;
2) Dinas Penerbitan.

e. *Direktorat Audio Visuil,* jang terdiri dari :

1) Dinas Penerangan Visuil ;
2) Dinas Penerangan Mobil.

f. *Direktorat Penerangan Luar Negeri,* jang terdiri dari :

1) Dinas Bimbingan Penerangan Luar Negeri ;

Digitized by Google

2) Dinas Komunikasi dan Laporan Luar Negeri ;
3) Dinas Hubungan Asing.

g. *Direktorat Perkembangan Pers,* jang terdiri dari :
1) Dinas Pers dan Pendapat Umum ;
2) Dinas Umum dan Perizinan ;
3) Dinas Penelitian dan Pembinaan.

1) Bagian Administrasi Staf Departemen ;
2) Bagian Hubungan Masjarakat ;
3) Bagian Perentjanaan dan Perundang-undangan ;
4) Bagian Pengumuman dan Pembuatan Laporan ;
5) Bagian Penelitian dan Pengembangan ;
6) Bagian Pembinaan Personil ;
7) Bagian Pembinaan Materiil dan Finansiil.

2. *Direktorat Djenderal Urusan Perbekalan Pers dan Grafika,* jang tersusun atas :

a. *Direktur Djenderal* Urusan Perbekalan Pers dan Grafika ;

b. *Sekretaris Direktorat Djenderal* Urusan Perbekalan Pers dan Grafika jang memimpin Sekretariat Direktorat Djenderal, dan terdiri dari :

1) Bagian Administrasi Staf Departemen ;
2) Bagian Hubungan Masjarakat ;
3) Bagian Perentjanaan dan Perundang-undangan ;
4) Bagian Pengumuman dan Pembuatan Laporan ;
5) Bagian Penelitian dan Pengembangan ;
6) Bagian Pembinaan Personil ;
7) Bagian Pembinaan Materiil dan Finansiil.

c. *Direktorat Perbekalan Pers dan Grafika,* jang terdiri dari :

1) Dinas Perbekalan Pers ;
2) Dinas Perbekalan Grafika ;
3) Dinas Penelitian dan Pembinaan.

d. *Direktorat Grafika,* jang terdiri dari :

1) Dinas Administrasi ;
2) Dinas Umum ;
3) Dinas Produksi ;
4) Dinas Pembinaan.

3. *Direktorat Djenderal Radio, Televisi dan Film,* dan tersusun atas:

a. *Direktur Djenderal* Radio, Televisi dan Film ;
b. *Sekretaris Direktorat Djenderal* Radio, Televisi dan Film

Digitized by Google

jang memimpin Sekretariat Direktorat Djenderal dan terdiri dari :

1) Bagian Administrasi Staf Departemen ;
2) Bagian Hubungan Masjarakat ;
3) Bagian Perentjanaan dan Perundang-undangan ;
4) Bagian Pengumuman dan Pembuatan Laporan ;
5) Bagian Penelitian dan Pengembangan ;
6) Bagian Pembinaan Personil ;
7) Bagian Pembinaan Materiil dan Finansiil.

c. *Direktorat Radio,* jang terdiri dari :

1) Dinas Tehnik ;
2) Dinas Pemberitaan ;
3) Dinas Umum ;
4) Dinas Siaran ;
5) Dinas Hubungan Masjarakat dan Hak Tjipta.

d. *Direktorat Televisi,* jang terdiri dari :

1) Dinas Tehnik ;
2) Dinas Siaran ;
3) Dinas Umum.

e. *Direktorat Film,* jang terdiri dari :

1) Dinas Hubungan Masjarakat dan Research ;
2) Dinas Produksi ;
3) Dinas Penelitian Tjeritera ;
4) Dinas Peredaran Film dan Pertundjukan ;
5) Dinas Umum.

IV. *Pembantu Pimpinan/Badan Kontrol/Inspektorat Djenderal Departemen Penerangan* jang tersusun atas :

1. *Inspektur Djenderal* Departemen Penerangan ;
2. *Inspektur Bidang Tehnis jang dibantu oleh :*
   a. Inspektur Pembantu Bidang Radio ;
   b. Inspektur Pembantu Bidang Televisi ;
   c. Inspektur Pembantu Bidang Film ;
   d. Inspektur Pembantu Bidang Pers ;
   e. Inspektur Pembantu Bidang Grafika ;
3. *Inspektur* Bidang Administrasi jang dibantu oleh :
   a. Inspektur Pembantu Bidang Personil ;
   b. Inspektur Pembantu Bidang Materiil ;
   c. Inspektur Pembantu Bidang Finansiil ;
   d. Inspektur Pembantu Bidang Proseduril.
4. *Tata Usaha Inspektorat Djenderal.*
5. *Inspektur-Inspektur Pembantu,* apabila luas dan besarnja kegiat-

Digitized by Google

an dan/atau luas dan banjaknja sasaran-sasaran jang harus dikontrol, dapat dibantu oleh Pemeriksa-pemeriksa Kepala dan Pemeriksa-pemeriksa jang merupakan kechususan/specialisasi dari pada pelaksanaan tugasnja.

F. DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAJAAN

I. *Pimpinan Departemen* Pendidikan dan Kebudajaan :
Menteri Pendidikan dan Kebudajaan (jang dibantu oleh Staf Pribadi Menteri).

II. *Pembantu Pimpinan/Badan Staf/Sekretariat Djenderal Departemen* Pendidikan dan Kebudajaan :

1. *Sekretaris Djenderal* Departemen Pendidikan dan Kebudajaan ;
2. Biro-Biro Pembinaan dan Pelajanan (Administrative & Technical Service) sebagai pelaksana fungsi staf, jang masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Biro ;

a. *Biro Administrasi Umum,* jang terdiri dari :
   1) Bagian Tata Usaha Pusat Departemen ;
   2) Bagian Perumah Tanggaan dan Urusan Dalam Pusat Departemen ;
   3) Bagian Tata Usaha Keuangan Departemen ;
   4) Bagian Tata Usaha Personil Departemen ;
   5) Bagian Tata Usaha Materiil Departemen ;

b. *Biro Pengawasan dan Pemeriksaan Administrasi,* jang terdiri dari :
   1) Bagian Keuangan Departemen ;
   2) Bagian Personil Departemen ;
   3) Bagian Materiil Departemen ;
   4) Bagian Hasil/Prestasi Pelaksanaan.

c. *Biro Penelitian dan Perentjanaan,* jang terdiri dari :
   1) Bagian Statistik ;
   2) Bagian Pengumpulan, Analisa dan penjusunan Data ;
   3) Bagian Penjusunan Kebidjaksanaan dan Perentjanaan Umum ;
   4) Bagian Hukum dan Perundang-undangan.

d. *Biro Hubungan Dalam Negeri,* jang terdiri dari :
   1) Bagian Hubungan Daerah/Irian Barat ;
   2) Bagian Hubungan Dengan Lembaga Negara ;
   3) Bagian Hubungan Dengan Masjarakat ;
   4) Bagian Hubungan Dengan Ormas Pemuda/Peladjar/Mahasiswa ;
   5) Bagian Konperensi/Rapat.

e. *Biro Hubungan Luar Negeri,* jang terdiri dari :

Digitized by Google

1) Bagian Hubungan Dengan Organisasi² Internasional;
2) Bagian Hubungan Kerdjasama Kebudajaan;
3) Bagian Hubungan Kerdjasama Teknis;
4) Bagian Pengiriman Tenaga Keluar Negeri;
5) Bagian Umum.

f. *Biro Perpustakaan dan Pembinaan Buku,* jang terdiri dari:
1) Bagian Pembinaan dan Perentjanaan Buku² Peladjaran;
2) Bagian Pembinaan dan Pengawasan Buku untuk Masjarakat Umum;
3) Bagian Import Buku/Madjalah;
4) Bagian Pembinaan dan Pengawasan Perpustakaan Sekolah dan Umum.

g. *Biro Projek-projek Chusus/Swasta,* jang terdiri dari:
1) Bagian Pendidikan;
2) Bagian Kebudajaan;
3) Bagian Kesegaran Nasional (National Physical Fitness);
4) Bagian Alat² Pendidikan;
5) Bagian Umum.

III. *Pelaksana Utama Departemen Pendidikan dan Kebudajaan,* jang terdiri atas:

1. *Direktorat Djenderal* Pendidikan Dasar, jang tersusun atas:
a. *Direktur Djenderal* Pendidikan Dasar;
b. *Sekretaris Direktorat Djenderal* Pendidikan Dasar, jang memimpin Sekretariat Direktorat Djenderal, dan terdiri dari:
1) Bagian Umum;
2) Bagian Perentjanaan dan Pengembangan;
3) Bagian Koordinasi, Bimbingan dan Hubungan;
4) Bagian Personil;
5) Bagian Keuangan dan Materiil.

c. *Direktorat Pendidikan Dasar dan Prasekolah,* jang terdiri dari:
1) Dinas Pendidikan Prasekolah;
2) Dinas Pendidikan Sekolah Dasar;
3) Dinas Pendidikan Luar Biasa;
4) Dinas Kewadjiban Beladjar.

d. *Direktorat Pendidikan Umum, Kedjuruan dan Kursus²,* jang terdiri dari:
1) Dinas Sekolah Menengah Pertama;
2) Dinas Sekolah Menengah Atas;
3) Dinas Pendidikan Ekonomi dan Pekerdjaan Sosial;
4) Dinas Pendidikan Kesedjahteraan Keluarga.

Digitized by Google

e. *Direktorat Pendidikan Guru dan Tenaga* jang terdiri dari :
   1) Dinas Pembinaan Guru ;
   2) Dinas Penataran dan Penerangan ;
   3) Dinas Bimbingan Guru dan Kursus.

f. *Direktorat Pendidikan Teknologi,* jang terdiri dari :
   1) Dinas Pendidikan Teknik Bangunan, Mesin dan Listrik;
   2) Dinas Pendidikan Teknik Maritim, Penerbangan dan Pertambangan ;
   3) Dinas Pendidikan Teknik Agraria dan Kimia.

g. *Direktorat Djenderal Perguruan Tinggi,* jang tersusun atas :
   1) Dinas Pendidikan Fundamentil ;
   2) Dinas Pendidikan Kader ;
   3) Dinas Pendidikan Teruna Karya ;
   4) Dinas Pendidikan Wanita ;
   5) Dinas Bimbingan Masjarakat.

2. *Direktorat Djenderal Perguruan Tinggi,* jang tersusun atas :

a. *Direktur Djenderal* Perguruan Tinggi ;

b. *Sekretaris Direktorat Djenderal* Perguruan Tinggi, jang memimpin Sekretariat Direktorat Djenderal, dan terdiri dari :
   1) Bagian Umum ;
   2) Bagian Hubungan Dengan Lembaga² Negara/ Kekarjaan ;
   3) Bagian Hubungan Masjarakat ;
   4) Bagian Hukum ;
   5) Bagian Pengawasan.

c. *Direktorat Pendidikan Tinggi,* jang terdiri dari :
   1) Dinas Pembinaan Kurikulum ;
   2) Dinas Penelitian ;
   3) Dinas Kelengkapan dan Perlengkapan (Teaching Equipment) ;
   4) Dinas Perguruan Tinggi Swasta/Kedinasan ;
   5) Dinas Penilaian Idjazah.

d. *Direktorat Pengabdian Masjarakat,* jang terdiri dari :
   1) Dinas Pengabdian Perguruan Tinggi ;
   2) Dinas Seminar/Konperensi² ;
   3) Dinas Hubungan Luar Negeri ;
   4) Dinas Projek² Produktip.

e. *Direktorat Pembinaan,* jang terdiri dari :

Digitized by Google

1) Dinas Umum ;
2) Dinas Keuangan ;
3) Dinas Perlengkapan ;
4) Dinas Bangunan ;
5) Dinas Perentjanaan, Statistik dan Dokumentasi.

f. *Direktorat Ketenagaan Perguruan Tinggi,* jang terdiri dari :
1) Dinas Tenaga Edukatip ;
2) Dinas Tenaga Administrasi ;
3) Dinas Pembinaan Tenaga ;
4) Dinas Penempatan Tenaga ;
5) Dinas Kesedjahteraan Pegawai.

g. *Direktorat Kemahasiswaan, jang terdiri dari* :
1) Dinas Keorganisasian ;
2) Dinas Kesedjahteraan Mahasiswa ;
3) Dinas Pengabdian Mahasiswa ;
4) Dinas P.L.P.T. dan WALA Mahasiswa.

3. *Direktorat Djenderal Olah Raga,* jang tersusun atas :

a. *Direktur Djenderal* Olah Raga.

b. *Sekretaris Direktorat Djenderal* Olah Raga, jang memimpin Sekretariat Direktorat Djenderal dan terdiri dari :
1) Bagian Umum ;
2) Bagian Personil ;
3) Bagian Keuangan dan Meteriil ;
4) Bagian Perentjanaan dan Pengembangan ;
5) Bagian Koordinasi, Bimbingan dan Hubungan.

c. *Direktorat Pembinaan,* jang terdiri dari :
1) Dinas Pembinaan Prestasi ;
2) Dinas Research Olah Raga ;
3) Dinas Pembinaan Daerah ;
4) Dinas Induk² Organisasi Olah Raga.

d. *Direktorat Pendidikan Pembinaan Kebudajaan,* jang terdiri dari :
1) Dinas Pendidikan/Pembinaan Kebudajaan Tingkat Akademi ;
2) Dinas Pendidikan/Pembinaan Kebudajaan Tingkat Menengah ;
3) Dinas Pendidikan/Pembinaan Kebudajaan Tingkat Dasar dan Umum ;
4) Dinas Adat Istiadat dan Tjeritra Rakjat ;
5) Dinas Umum.

e. *Direktorat Purbakala dan Sedjarah,* jang terdiri dari :

Digitized by Google

1) Dinas Purbakala ;
2) Dinas Sedjarah ;
3) Dinas Pemeliharaan dan Pemugaran ;
4) Dinas Dokumentasi dan Penerbitan ;
5) Dinas Umum.

f. *Direktorat Bahasa dan Kesusasteraan,* jang terdiri dari :

1) Dinas Bahasa Indonesia ;
2) Dinas Kesusasteraan Indonesia ;
3) Dinas Bahasa Asing ;
4) Dinas Peristilahan dan Penerbitan ;
5) Dinas Umum.

g. *Direktorat Museum,* jang terdiri dari :

a. Dinas Penelitian ;
b. Dinas Perentjanaan dan Pembinaan ;
c. Dinas Pembinaan Tenaga ;
d. Dinas Hubungan Masjarakat ;
e. Sekretariat Direktorat.

5. *Direktorat Djenderal Urusan Pemuda dan Pramuka,* jang tersusun atas :

a. *Direktur Djenderal* Urusan Pemuda dan Pramuka ;
b. *Sekretaris Direktorat Djenderal,* dan terdiri dari :

1) Bagian Perentjanaan ;
2) Bagian Personil ;
3) Bagian Keuangan dan Materiil ;
4) Bagian Hubungan Ekstern ;
5) Bagian Umum.

c. *Direktorat Penelitian dan Pengembangan,* jang terdiri dari :

1) Dinas Penelitian ;
2) Dinas Pengembangan ;
3) Dinas Umum.

d. *Direktorat Latihan dan Pembinaan,* jang terdiri dari :

1) Dinas Latihan ;
2) Dinas Pembinaan ;
3) Dinas Pengabdian Masjarakat ;
4) Dinas Umum.

e. *Direktorat Urusan² Chusus,* jang terdiri dari :

1) Dinas Pendidikan dan Keterampilan ;
2) Dinas Kelengkapan dan Perlengkapan ;
3) Dinas Umum.

Digitized by Google

IV. Pelaksana-pelaksana Departemen Pendidikan dan Kebudajaan didaerah-daerah, langsung dibawah Direktorat Djenderal/Direktoratnja masing-masing jang bersangkutan, jang harus dikoordinasikan oleh seorang Pendjabat jang senior sebagai wakil dari Departemen Pendidikan dan Kebudajaan sebagai keseluruhan untuk memudahkan hubungan dengan Kepala Daerah/Badan-badan Daerah jang bersangkutan.

G. DEPARTEMEN AGAMA

I. *Pimpinan Departemen Agama :*
Menteri Agama (jang dibantu oleh Staf Pribadi Menteri Agama).

II. *Pembantu Pimpinan/Badan Staf/Sekretariat Djenderal Departemen Agama :*

1. Sekretaris Djenderal Departemen Agama.
2. Biro-Biro Pembinaan dan Pelajanan (Administrative and technical service) sebagai pelaksana fungsi staf, jang masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Biro.

   a. *Biro Penelitian dan Analisa* jang terdiri dari :
      1) Bagian Evaluasi, Analisa dan Penentuan (Evatu) Norma-norma/Kebutuhan penjusunan biaja dan budget.
      2) Bagian Evatu, Norma²/Kebutuhan Tenaga/Personil ;
      3) Bagian Pendidikan dan Latihan ;
      4) Bagian Penelitian dan pengembangan (Litbang) Adminitrasi dan Organisasi Keuangan, Personil, dan materiil.

   b. *Biro pengolahan dan perentjanaan,* jang terdiri dari :
      1) Bagian Statistik ;
      2) Bagian Hukum, dan Perundang-undangan ;
      3) Bagian Pengumpulan, analisa dan penjusunan data ;
      4) Bagian penjusunan Kebidjaksanaan serta perentjanaan umum ;

   c. *Biro Hubungan Masjarakat dan Hubungan Luar Negeri,* jang terdiri dari :
      1) Bagian Hubungan Masjarakat ;
      2) Bagian Hubungan Alim Ulama ;
      3) Bagian Hubungan Luar Negeri ;
      4) Bagian Hubungan Lembaga² Negara.

   d. *Biro Peralatan/Perbekalan* jang terdiri dari :
      1) Bagian Evatu, Norma²/Kebutuhan Materiil ;
      2) Bagian Inventarisasi dan Administrasi Materiil ;

Digitized by Google

3) Bagian Pembinaan/Pemeliharaan materiil dan bangunan ;
4) Bagian Pembinaan Perbekalan dan Perlengkapan.

e. *Biro Organisasi dan Personil jang* terdiri dari :

1) Bagian Organisasi dan Pembinaan (O.&.M) ;
2) Bagian Pembinaan Karier dan Kepangkatan Pegawai ;
3) Bagian Administrasi Kepegawaian dan Pensiun ;
4) Bagian Registrasi dan Statistik Pegawai ;
5) Bagian Kesedjahteraan Pegawai.

f. *Biro Keuangan* jang terdiri dari :

1) Bagian Anggaran ;
2) Bagian Otorisasi ;
3) Bagian Perbendaharaan dan Pembukuan ;
4) Bagian Pemeriksaan Keuangan.

g. *Biro Umum,* jang terdiri dari :

1) Bagian Sekretariat ;
2) Bagian Dokumentasi ;
3) Bagian Perlengkapan dan Perbekalan Staf Departemen ;
4) Bagian Rumah Tangga/Urusan Dalam.

III. *Pelaksana utama Departemen Agama* jang terdiri atas :

1. *Direktorat Djenderal Bimbingan Masjarakat Beragama Islam* jang tersusun atas :

a. *Direktur Djenderal* Bimbingan Masjarakat Beragama Islam.
b. *Sekretaris Direktorat* Djenderal Bimbingan Masjarakat beragama Islam jang memimpin Sekretariat Direktorat Djenderal, dan terdiri dari :

1) Bagian Administrasi Umum ;
2) Bagian Organisasi dan Personil ;
3) Bagian Keuangan dan Perlengkapan ;
4) Bagian Koordinasi Pemeriksaan dan Penelitian.

c. *Direktorat Urusan Agama* jang terdiri dari :

1) Dinas Kepenghuluan dan Kemesdjidan ;
2) Dinas Penasehat Perkawinan dan Kesedjahteraan Keluarga ;
3) Dinas Bimbingan Wakaf, Sjariat dan Ibadah Sosial ;
4) Dinas Penelitian Gerakan dan Aliran Kerochanian ;
5) Dinas Urusan Hubungan Organisasi² Agama International.

Digitized by Google

d. *Direktorat Pendidikan Agama,* jang terdiri dari :

1) Dinas Pendidikan Tenaga Ahli Agama ;
2) Dinas Bimbingan Pendidikan dan Pengadjaran Agama ;
3) Dinas Pembinaan Madrasah dan Dinijah ;
4) Dinas Bimbingan Pondok Pesantren dan Pengadjian ;
5) Dinas Bantuan Perkembangan Madrasah dan Perguruan Agama.

e. *Direktorat Penerangan Agama,* jang terdiri dari :

1) Dinas Penerangan, Da'wah dan Missi Islam ;
2) Dinas Pembinaan dan Pemeliharaan Rochani ;
3) Dinas Pentasbeh Alqur'an dan Penterdjemahan ;
4) Dinas Pers, Radio dan Publikasi ;
5) Dinas Pemeliharaan adjaran² Pantjasila.

f. *Direktorat Peradilan Agama* jang terdiri dari :

1) Dinas Pembinaan Mahkamah Sjarijah ;
2) Dinas Peradilan Agama ;
3) Dinas Penelitian, Pemeriksaan dan Pengawasan Peradilan Agama ;
4) Dinas Penelitian dan Penjelidikan Hukum² Agama.

g. *Direktorat Perguruan Tinggi Agama dan Pesantren Luhur* jang terdiri dari :

1) Dinas Penelitian Kurikulum ;
2) Dinas Pembinaan Kader dan Mahasiswa ;
3) Dinas Pengembangan Perguruan Tinggi Islam Swasta ;
4) Dinas Penelitian dan Koordinasi Perguruan Tinggi Agama ;
5) Dinas Pemeliharaan dan Pembinaan Pesantren² Luhur.

2. *Direktorat Djenderal Bimbingan Masjarakat Beragama Keristen* jang tersusun atas :

a. *Direktur Djenderal* Bimbingan Masjarakat Beragama Keristen.

b. *Sekretaris Direktorat Djenderal* Bimbingan Masjarakat Beragama Keristen jang memimpin Sekretariat Direktorat Djenderal dan terdiri dari :

1) Bagian Administrasi Umum ;
2) Bagian Organisasi dan Personil ;
3) Bagian Keuangan dan Perlengkapan ;
4) Bagian Koordinasi Pemeriksaan dan Penelitian ;

c. *Direktorat Urusan Agama Keristen* jang terdiri dari :

Digitized by Google

1) Dinas Urusan Agama Keristen ;
2) Dinas Pendidikan Agama Keristen ;
3) Dinas Penerangan Agama Keristen.

3. *Direktorat Djenderal Bimbingan Masjarakat Beragama Katolik* jang tersusun atas :

a *Direktur Djenderal* Bimbingan Masjarakat Beragama Katolik.

b. *Sekretaris Direktorat Djenderal* Bimbingan Masjarakat Beragama Katolik, jang memimpin Sekretariat Direktorat Djenderal, dan terdiri dari :

1) Bagian Administrasi Umum ;
2) Bagian Organisasi dan Personil ;
3) Bagian Keuangan dan Perlengkapan ;
4) Bagian Koordinasi Pemeriksaan dan Penelitian.

c. *Direktorat Urusan Agama Katolik* jang terdiri dari :

1) Dinas Urusan Agama Katolik ;
2) Dinas Pendidikan Agama Katolik ;
3) Dinas Penerangan Agama Katolik.

4. *Direktorat Djenderal Bimbingan Masjarakat Beragama Hindu Bali/Buddha* jang tersusun atas :

a. *Direktur Djenderal* Bimbingan Masjarakat Beragama Hindu Bali/Buddha.

b. *Sekretaris Direktorat Djenderal* Bimbingan Masjarakat Beragama Hindu Bali/Buddha jang memimpin Sekretariat Direktorat Djenderal dan terdiri dari :

1) Bagian Administrasi Umum ;
2) Bagian Organisasi dan Personil ;
3) Bagian Keuangan dan Perlengkapan ;
4) Bagian Koordinasi Pemeriksaan dan Penelitian.

c. *Direktorat Urusan Agama Hindu Bali/Buddha* jang terdiri dari :

1) Dinas Urusan Agama Hindu Bali/Buddha ;
2) Dinas Pendidikan Agama Hindu Bali/Buddha ;
3) Dinas Penerangan Agama Hindu Bali/Buddha.

5. *Direktorat Djenderal Urusan Hadji,* jang tersusun atas :

a. *Direktur Djenderal* Urusan Hadji ;

b. *Sekretaris Direktorat Djenderal* Urusan Hadji jang memimpin Sekretariat Direktorat Djenderal Urusan Hadji dan terdiri dari :

Digitized by Google

1) Bagian Administrasi Umum ;
2) Bagian Organisasi dan Personil ;
3) Bagian Keuangan dan Perlengkapan ;
4) Bagian Koordinasi, Pemeriksaan dan Penelitian.

c. *Direktorat Pembinaan Urusan Hadji,* jang terdiri dari :

1) Dinas Pembinaan dan Indoktrinasi Tjalon Djemaah Hadji ;
2) Dinas Pemeliharaan, Perlengkapan dan Persiapan Tjalon Djemaah Hadji ;
3) Dinas Pengangkutan dan Pengasramaan Tjalon Djemaah Hadji.

IV. BADAN-BADAN PELAKSANA LAINNJA DALAM DEPARTEMEN AGAMA, jang bersifat umum berada langsung dibawah Menteri, akan tetapi Badan-badan jang bersifat chusus/spesialisasi (seperti-Islam, Kristen, Katolik dan Hindu Bali/Buddha) langsung berada dibawah Direktur Djenderal masing-masing jang bersangkutan.
Badan-Badan jang langsung dibawah Menteri Agama Pembinaannja baik Administratif, maupun Teknis (Pengaturannja, bimbingan dan petundjuk-petundjuk/tiap-tiap metode, sistim) dilakukan oleh Sekretaris Djenderal Departemen Agama jang membantu Menteri melakukan pembinaannja.

H. DEPARTEMEN SOSIAL.

I. *Pimpinan Departemen Sosial.*
Menteri Sosial (jang dibantu oleh Staf Pribadi Menteri Sosial).

II. *Pembantu Pimpinan/Badan Staf/Sekretariat Djenderal Departemen Sosial :*

1. Sekretaris Djenderal Departemen Sosial ;
2. Biro-Biro Pembinaan dan Pelajanan (Administrative & Technical Services) sebagai pelaksana Fungsi staf, jang masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Biro :

a. *Biro Perentjanaan dan Evaluasi,* jang terdiri dari :

1) Bagian Perentjanaan ;
2) Bagian Penjusunan dan Pembuatan Program ;
3) Bagian Evaluasi, Dokumentasi, Statistik dan Pemberian Laporan ;
4) Bagian Bimbingan dan Koordinasi ;
5) Bagian Urusan Irian Barat, MPRS/PNSB.

Digitized by Google

b. *Biro Hukum dan Perundang-undangan,* jang terdiri dari :

1) Bagian Hukum ;
2) Bagian Perundang-undangan ;
3) Bagian Penertiban Jajasan-jajasan dan Badan-badan Sosial Swasta.

c. *Biro Hubungan Masjarakat dan Lembaga-lembaga Negara* jang terdiri dari :

1) Bagian Hubungan Masjarakat ;
2) Bagian Hubungan Lembaga-lembaga Negara.

d. *Biro Kepegawaian,* jang terdiri dari :

1) Bagian Pembinaan Kepegawaian ;
2) Bagian Penjelenggara Kepegawaian Pusat ;
3) Bagian Penjelenggara Kepegawaian Daerah ;
4) Bagian Kesedjahteraan Pegawai.

e. *Biro Pendidikan dan Hubungan Luar Negeri,* jang terdiri dari :

1) Bagian Pendidikan ;
2) Bagian Hubungan Luar Negeri ;

f. *Biro Keuangan,* jang terdiri dari :

1) Bagian Anggaran dan Perbendaharaan ;
2) Bagian Pembukuan dan Verifikasi ;
3) Bagian Pengawasan.

g. *Biro Umum dan Logistik,* jang terdiri dari :

1) Bagian Perbekalan ;
2) Bagian Kerumah-Tanggaan ;
3) Bagian Perbendaharaan ;
4) Bagian Arsip Umum dan Ekspedisi ;
5) Bagian Rumah-rumah Peristirahatan Pegawai Negeri.

III. *Pelaksanaan Utama Departemen Sosial jang terdiri dari :*

1. Direktorat Djenderal Bina Karya jang tersusun atas :

a. *Direktur Djenderal Bina Karya ;*

b. *Sekretaris Direktorat Djenderal* Bina Karya jang memimpin Sekretariat Direktorat Djenderal, dan terdiri dari :

1) Bagian Administrasi Umum ;
2) Bagian Perbendaharaan dan Logistik ;
3) Bagian Perentjana Pelaksanaan Program dan Penilaian.

Digitized by Google

c. *Direktorat Bimbingan dan Penjuluhan Sosial,* jang terdiri dari :

1) Dinas Bimbingan Sosial ;
2) Dinas Penjuluhan Sosial.

d. *Direktorat Pembangunan Lembaga Sosial,* jang terdiri dari :

1) Dinas Pembinaan Lembaga Sosial Desa ;
2) Dinas Pengembangan Lembaga Sosial Desa.

e. *Direktorat Tunakarya,* jang terdiri dari :

1) Dinas Penampungan ;
2) Dinas Penjaluran Tunakarya.

f. *Direktorat Urusan Perumahan,* jang terdiri dari :

1) Dinas Pembangunan Perumahan Rakjat ;
2) Dinas Penjelesaian Sengketa Perumahan.

g. *Direktorat Pembangunan Masjarakat Suku-suku Terasing,* jang terdiri dari :

1) Dinas Pembinaan Masjarakat Suku-suku Terasing ;
2) Dinas Pengembangan Masjarakat Suku-suku Terasing.

2. *Direktorat Djenderal Kesedjahteraan Anak, Keluarga dan Masjarakat* jang tersusun atas :

a. *Direktur Djenderal* Kesedjahteraan Anak, Keluarga dan Masjarakat ;

b. *Sekretaris Direktorat Djenderal* Kesedjahteraan Anak, Keluarga dan Masjarakat jang memimpin Sekretariat Direktorat Djenderal, dan terdiri dari :

1) Bagian Administrasi Umum ;
2) Bagian Perbendaharaan dan Logistik ;
3) Bagian Perentjanaan Pelaksanaan Program dan Penilaian.

c. *Direktorat Kesedjahteraan Anak dan Taruna,* jang terdiri dari :

1) Dinas Perlindungan Anak ;
2) Dinas Penjantunan Anak.

d. *Direktorat Kesedjahteraan Keluarga dan Masjarakat,* jang terdiri dari :

1) Dinas Kesedjahteraan Keluarga ;
2) Dinas Kesedjahteraan Orang-orang Landjut Usia dan Dewasa ;
3) Dinas Kesedjahteraan Masjarakat ;
4) Dinas Kesedjahteraan Perintis Kemerdekaan dan Perlawanan.

Digitized by Google

e. *Direktorat Kesedjahteraan dan Rehabilitasi Penderita Tjatjad* jang terdiri dari :

1) Dinas Registrasi dan Perentjanaan Rehabilitasi Pentja ;
2) Dinas Penjantunan Karya Penderita Tjatjad ;
3) Dinas Penjaluran Penderita Tjatjad ;
4) Dinas Kesedjahteraan Moril.

3. *Direktorat Djenderal Urusan Bentjana Alam dan Bantuan Sosial,* jang tersusun atas :

a. *Direktur Djenderal* Urusan Bentjana Alam dan Bantuan Sosial ;

b. *Sekretaris Direktorat Djenderal* Urusan Bentjana Alam dan Bantuan Sosial, jang memimpin Sekretariat Direktorat Djenderal, dan terdiri dari :

1) Bagian Administrasi Umum ;
2) Bagian Perbendaharaan dan Logistik ;
3) Bagian Perentjanaan Pelaksanaan Program dan Penilaian.

c. *Direktorat Assistensi Sosial,* jang terdiri dari :

1) Dinas Assistensi I ;
2) Dinas Assistensi II ;
3) Dinas Assistensi III.

d. *Direktorat Rehabilitasi Sosial,* jang terdiri dari :

1) Dinas Rehabilitasi Korban Bentjana Alam ;
2) Dinas Rehabilitasi Korban Kekatjauan.

e. *Direktorat Dana Bantuan Sosial,* jang terdiri dari :

1) Dinas Perbendaharaan Dana Sosial ;
2) Dinas Usaha dan Penjaluran Dana Sosial ;
3) Dinas Perizinan Dana-Dana Sosial (Pengumpulan Dana-Dana Sosial) ;

IV. Badan-Badan Pelaksana lain dari Departemen Sosial berada langsung dibawah Menteri Sosial, dimana pembinaan administratif dan tehnisnja dilakukan oleh Sekretaris Djenderal Departemen Sosial jang membantu Menteri Sosial melakukan pembinaannja.

I. DEPARTEMEN KESEHATAN.

I. *Pimpinan Departemen Kesehatan.*

1. Menteri Kesehatan ;
2. Pembantu Chusus/Staf Pribadi Menteri.

Digitized by Google

II. *Pembantu Pimpinan/Badan Staf/Sekretariat Djenderal Departemen Kesehatan :*

1. Sekretaris Djenderal Departemen Kesehatan.
2. Biro-Biro pembinaan dan Pelajanan (Administrasi & Technical Service) sebagai pelaksana fungsi staf, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Biro :

   a. *Biro Statistik dan Evaluasi,* terdiri dari :
      1) Bagian Statistik ;
      2) Bagian Evaluasi ;
      3) Bagian Hubungan Instansionil ;

   b. *Biro Organisasi dan Pembinaan (O.M.),* terdiri dari :
      1) Bagian Organisasi ;
      2) Bagian Perentjanaan dan Koordinasi ;
      3) Bagian Hubungan Masjarakat & Pendidikan Kesehatan kepada Rakjat ;
      4) Bagian Administrasi Umum ;
      5) Bagian Urusan Dalam/Pemeliharaan Markas Dep. Kes.

   c. *Biro Personil,* terdiri dari :
      1) Bagian Pembinaan Personil ;
      2) Bagian Administrasi Personil ;

   d. *Biro Logistik,* terdiri dari :
      1) Bagian Pembinaan Logistik ;
      2) Bagian Keuangan ;
      3) Bagian Perlengkapan ;
      4) Bagian Technik Umum/Penjehatan ;
      5) Bagian Pengawasan Logistik ;

   e. *Biro Pendidikan,* terdiri dari :
      1) Bagian Pendidikan Tenaga Operasionil ;
      2) Bagian Pendidikan Tenaga Kedjuruan ;
      3) Bagian Pendidikan Tenaga Farmasi ;

   f. *Biro Hukum dan Perundang-undangan,* terdiri dari :
      1) Bagian Perantjang ;
      2) Bagian Hukum ;

   g. *Biro Chusus,* terdiri dari :
      1) Bagian Hubungan Interdepartemental (dengan Badan-badan Pemerintahan Tertinggi) ;
      2) Bagian Hubungan Badan-Badan Internasional ;

Digitized by Google

III. *Pelaksana Utama Departemen Kesehatan,* jang terdiri dari :

1. *Direktorat Djenderal* Farmasi, jang tersusun atas :
   a. *Direktur Djenderal* Urusan Farmasi.
   b. *Sekretaris Direktorat Djenderal* Farmasi jang memimpin Sekretariat Direktorat Djenderal Farmasi dan terdiri dari :
      1) Bagian Statistik dan Evaluasi ;
      2) Bagian Organisasi dan Pembinaan ;
      3) Bagian Personil ;
      4) Bagian Logistik ;
      5) Bagian Pendidikan.
   c. *Direktorat Pembinaan Produksi,* jang terdiri dari :
      1) Dinas Pengaturan Produksi ;
      2) Dinas Pengawasan Badan² Produksi ;
   d. *Direktorat Distribusi,* jang terdiri dari :
      1) Dinas Pengaturan Distribusi ;
      2) Dinas Pengawasan Distribusi ;
   e. *Direktorat Penjelidikan dan Penelitian Farmasi,* jang terdiri dari :
      1) Dinas Penjelidikan Farmasi ;
      2) Dinas Penelitian Farmasi ;
   f. *Direktorat Pengolahan Bahan² Farmasi.*
      1) Dinas Pengolahan Obat ;
      2) Dinas Pembuatan Alat² Kesehatan.

2. *Direktorat Djenderal Urusan Pembinaan Kesehatan,* jang tersusun atas :
   a. *Direktur Djenderal* Urusan Pembinaan Kesehatan.
   b. *Sekretaris Direktorat Djenderal* Urusan Pembinaan Kesehatan, jang memimpin Sekretariat Direktorat Djenderal Pembinaan Kesehatan, dan terdiri dari :
      1) Bagian Statistik dan Evaluasi ;
      2) Bagian Organisasi dan Pembinaan ;
      3) Bagian Personil ;
      4) Bagian Logistik ;
      5) Bagian Pendidikan.
   c. *Direktorat Kedokteran,* jang terdiri dari :
      1) Dinas Rumah² Sakit dan Balai² Pengobatan ;
      2) Dinas Perawatan ;

Digitized by Google

3) Dinas Radiology ;
4) Dinas Penanggulangan Penjakit Paru² ;
5) Dinas Penanggulangan Penjakit Kusta ;

d. *Direktorat Kesehatan Djiwa,* jang terdiri dari :
1) Dinas Preventif ;
2) Dinas Kuratif ;
3) Dinas Rehabilitasi ;
4) Dinas Pertjontohan.

e. *Direktorat Kesehatan Gigi,* jang terdiri dari :
1) Dinas Penjelidikan Gigi ;
2) Dinas Preventif ;
3) Dinas Kuratif ;
4) Dinas Penelitian/Pengawasan Perbekalan Kedokteran Gigi.

f. *Direktorat Gizi,* jang terdiri dari :
1) Dinas Penjelidikan Gizi ;
2) Dinas Penjuluhan Gizi ;

g. *Direktorat Pemeliharaan dan Peningkatan Kesehatan,* jang terdiri dari :
1) Dinas Kesehatan Ibu dan Anak ;
2) Dinas Kesehatan Sekolah & Mahasiswa ;
3) Dinas Kesehatan Tenaga Kerdja ;
4) Dinas Kesehatan Olah Raga ;
5) Dinas Kesehatan Mata.

3. *Direktorat Djenderal Urusan Pemberantasan/Pentjegahan Penjakit-Epidemi dan Menular,* jang tersusun atas :

a. *Direktur Djenderal* Urusan Pemberantasan/Pentjegahan Penjakit-penjakit Epidemi dan Menular.

b. *Sekretaris Direktorat Djenderal* Urusan Pemberantasan/Pentjegahan Penjakit² Epidemi dan Menular jang memimpin Sekretariat Direktorat Djenderal Urusan Pemberantasan/Pentjegahan Penjakit² Epidemi dan Menular, dan terdiri dari :
1) Bagian Statistik dan Evaluasi ;
2) Bagian Organisasi dan Pembinaan ;
3) Bagian Personil ;
4) Bagian Logistik ;
5) Bagian Pendidikan.

Digitized by Google

c. *Direktorat Laboratorium Kesehatan,* terdiri dari :

1) Dinas Pemeriksaan ;
2) Dinas Penjelidikan ;
3) Dinas Produksi Vaksin dll.

d. *Direktorat Karantina,* jang terdiri dari :

1) Dinas Kesehatan Pelabuhan Udara ;
2) Dinas Kesehatan Pelabuhan Laut ;
3) Dinas Kesehatan Perbatasan ;
4) Dinas Karantina Internasional ;
5) Dinas Station/Rumah Sakit Karantina.

e. *Direktorat Hygiene & Sanitasi,* terdiri dari :

1) Dinas Hygiene Air dan Pembuangan Kotoran ;
2) Dinas Hygiene Perusahaan ;
3) Dinas Sanitasi Makanan/Minuman ;
4) Dinas Pemberantasan Serangga dan Tikus ;
5) Dinas Pertjontohan Hygiene dan Sanitasi.

f. *Direktorat Pemberantasan Penjakit² dan Immunisasi,* terdiri dari :

1) Dinas Penelitian dan Pengawasan Penjakit Malaria ;
2) Dinas Penelitian dan Pengawasan Penjakit Prambusia ;
3) Dinas Penelitian dan Pengawasan Penjakit² dari Undang-undang wabah ;
4) Dinas Penelitian dan Pengawasan Penjakit² menular tidak termasuk dalam Undang-undang wabah ;
5) Dinas Penelitian dan Pengawasan Penjakit Kelamin.

IV. *Badan² Pelaksana Departemen Kesehatan Didaerah,* disebut kantor Kesehatan Propinsi jang langsung berada dibawah Menteri Kesehatan disamping kedudukannja sebagai aparat Gubernur dibidang Kesehatan, sedang pembinaan administratif dan tehnis terhadap badan-badan tersebut dilakukan oleh *Sekretaris Djenderal* Departemen Kesehatan.

J. DEPARTEMEN TENAGA KERDJA.

I. *Pimpinan Departemen Tenaga Kerdja.*

Menteri Tenaga Kerdja (jang dibantu oleh Staf Pribadi Menteri Tenaga Kerdja).

II. *Pembantu Pimpinan/Badan Staf/Sekretariat Djenderal Departemen Tenaga Kerdja.*

1. *Sekretaris Djenderal* Departemen Tenaga Kerdja.

Digitized by Google

2. Biro-Biro Pembinaan dan Pelajanan (Administrative & Technical Services) sebagai pelaksana fungsi staf, jang masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Biro ;

a. *Biro Penelitian, Perentjanaan dan Analisa,* jang terdiri dari :
   1) Bagian Penelitian dan Statistik ;
   2) Bagian Perentjanaan & Programming ;
   3) Bagian Analisa dan Evaluasi ;

b. *Biro Hubungan dan Penerangan,* jang terdiri dari :
   1) Bagian Hubungan Lembaga² Negara ;
   2) Bagian Hubungan Luar Negeri ;
   3) Bagian Dokumentasi Hubungan Masjarakat.

c. *Biro Tata Hukum,* jang terdiri dari :
   1) Bagian Perentjanaan dan Penafsiran Hukum ;
   2) Bagian Hukum Perburuhan Internasional ;
   3) Bagian Dokumentasi Hukum.

d. *Biro Pengembangan dan Pengawasan Umum,* jang terdiri dari :
   1) Bagian Organisasi dan Pembinaan (O & M) ;
   2) Bagian Pembinaan Daerah ;
   3) Bagian Pengawasan Umum.

e. *Biro Kepegawaian* jang terdiri dari :
   1) Bagian Administrasi Personil ;
   2) Bagian Pendidikan dan Latihan ;
   3) Bagian Pembinaan Kesedjahteraan.

f. *Biro Keuangan,* jang terdiri dari :
   1) Bagian Anggaran ;
   2) Bagian Pemeriksaan ;
   3) Bagian Pembukuan ;
   4) Bagian Perbendaharaan ;

g. *Biro Umum dan Rumah Tangga,* jang terdiri dari :
   1) Bagian Tata Usaha Departemen ;
   2) Bagian Perlengkapan dan Peralatan ;
   3) Bagian Pengangkutan dan Perdjalanan ;
   4) Bagian Protokol dan Keamanan.

3. Untuk melantjarkan dan memudahkan pelaksanaan tugasnja, Sekretaris Djenderal Departemen Tenaga Kerdja dapat menundjuk dua sampai tiga orang anggauta Sekretariat Djenderal Departemen

Digitized by Google

Tenaga Kerdja jang langsung membantu pekerdjaannja sehari-hari.

III. *Pelaksana Utama Departemen Tenaga Kerdja,* jang terdiri atas :

1. *Direktorat Djenderal Pembinaan dan Penggunaan Tenaga-tenaga Kerdja,* jang tersusun atas :

   a. *Direktur Djenderal* Pembinaan dan Penggunaan Tenaga Kerdja.

   b. *Sekretaris Direktorat Djenderal* Pembinaan dan Penggunaan Tenaga Kerdja, jang memimpin Sekretariat Direktorat Djenderal dan terdiri dari :

      1) Bagian Perentjanaan dan Analisa ;
      2) Bagian Pengembangan Metode dan Prosedur Kerdja ;
      3) Bagian Tata Usaha.

   c. *Direktorat Penjediaan dan Penggunaan Tenaga Kerdja,* terdiri dari :

      1) Dinas Pengerahan, Penjebaran dan Penjaluran Tenaga Kerdja ;
      2) Dinas Penempatan Tenaga Asing ;
      3) Dinas Penempatan Sardjana ;
      4) Dinas Urusan Tenaga Kerdja Pemerintah ;
      5) Dinas Informasi dan Perentjanaan Tenaga Kerdja.

   d. *Direktorat Penjuluhan Djabatan (Vocational Guidance)* jang terdiri dari :

      1) Dinas Analisa dan Penggolongan Djabatan ;
      2) Dinas Penerangan Djabatan (Occupational Information) ;
      3) Dinas Bimbingan, Pemilihan Djabatan (Occupational Counseling) ;
      4) Dinas Pengembangan alat-alat Penjuluhan ;

   e. *Direktorat Pembinaan, Keachlian dan Kedjurusan,* jang terdiri dari :

      1) Dinas Latihan Institusionil ;
      2) Dinas Latihan dalam Perusahaan ;
      3) Dinas Latihan Kepemimpinan ;
      4) Dinas Latihan Keliling.

2. *Direktorat Djenderal Perlindungan dan Perawatan Tenaga Kerdja,* jang tersusun atas :

   a. Direktur Djenderal Perlindungan dan Perawatan Tenaga Kerdja ;

Digitized by Google

b. *Sekretaris Direktorat Djenderal* Perlindungan dan Perawatan Tenaga Kerdja, jang memimpin Sekretariat Direktorat Djenderal dan terdiri dari :

1) Bagian Perentjanaan dan Analisa ;
2) Bagian Pengembangan Metode dan Prosedur Kerdja ;
3) Bagian Tata Usaha.

c. *Direktorat Pembinaan Norma-norma Perlindungan Kerdja,* jang terdiri dari :

1) Dinas Pembinaan Norma-norma Keselamatan Kerdja ;
2) Dinas Pembinaan Norma-norma Hygiene Perusahaan dan Kesehatan Kerdja ;

d. *Direktorat Hubungan Perhubungan,* jang terdiri dari :

1) Dinas Pembinaan Hubungan Perburuhan ;
2) Dinas Pengurusan Sjarat-Sjarat Kerdja ;
3) Dinas Pengurusan Pertanggungan, Djaminan Sosial dan Kesedjahteraan Tenaga Kerdja.

IV. *Badan-Badan lain Departemen Tenaga Kerdja :*

1) Lembaga Penelitian Penderitaan Tjatjad, dibawah supervisi Direktur Penjediaan dan Penggunaan Tenaga Kerdja.
2) Lembaga Pembinaan Tenaga Kerdja, dibawah Supervisi Direktur Pembinaan Keachlian dan Kedjuruan.
3) Lembaga Hygiene Perusahaan dan Kesehatan Kerdja, dibawah supervisi Direktur Pembinaan Norma-norma Perlindungan Kerdja.
4) Jajasan Dana Djaminan Sosial, dibawah supervisi Direktur Hubungan Perburuhan.
5) Kantor-Kantor Daerah merupakan Perwakilan Departemen dan Instansi jang mentjakup semua tugas Departemen untuk tiap Swatantra Satu.

K. DEPARTEMEN PERDAGANGAN.

I. *Pimpinan Departemen.*
Menteri Perdagangan (dibantu oleh Staf Pribadi Menteri Perdagangan).

II. *Pembantu Pimpinan/Sekretariat Djenderal Departemen.*

1. *Sekretaris Djenderal* Departemen Perdagangan ;
2. Biro-Biro Pembinaan dan Pelajanan (Administrative & Technical Services) sebagai pelaksana fungsi staf, jang masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Biro :

Digitized by Google

a. *Biro Organisasi dan Personalia,* jang terdiri dari :

1) Bagian Administrasi Kepegawaian ;
2) Bagian Kesedjahteraan ;
3) Bagian Arsip dan Ekspedisi ;
4) Bagian Organisasi dan Pembinaan ;
5) Bagian Pembinaan Karier dan Klasifikasi Pegawai.

b. *Biro Tata Usaha,* jang terdiri dari :

1) Bagian Tata Usaha Chusus ;
2) Bagian Keuangan ;
3) Bagian Arsip dan Ekspedisi ;
4) Bagian Rumah Tangga.

c. *Biro Pengolahan dan Perentjanaan,* jang terdiri dari :

1) Bagian Moneter ;
2) Bagian Perdagangan ;
3) Bagian Hubungan Internasional.

d. *Biro Lembaga-Lembaga dan Organisasi Perdagangan,* jang terdiri dari :

1) Bagian Lembaga-Lembaga Perdagangan ;
2) Bagian GPS/OPS.

e. *Biro Hukum Hubungan Lembaga-Lembaga Negara dan Hubungan Masjarakat,* jang terdiri dari :

1) Bagian Hukum ;
2) Bagian Hubungan Lembaga-Lembaga Negara ;
3) Bagian Hubungan Masjarakat.

f. *Biro Pembinaan Perusahaan dan Unit-Unit Chusus,* jang terdiri dari :

1) Bagian Pembinaan Perusahaan Niaga Negara ;
2) Bagian Pembinaan Unit-Unit Chusus.

III. *Pelaksana Utama Departemen Perdagangan,* jang tersusun atas :

1) Direktorat Djenderal Urusan Perdagangan Dalam Negeri ;
a. Direktur Djenderal Urusan Perdagangan Dalam Negeri ;
b. Sekretaris Direktorat Djenderal Urusan Perdagangan Dalam Negeri, jang memimpin Sekretariat Direktorat Djenderal, dan terdiri dari :

1) Bagian Administrasi ;
2) Bagian Pengolahan dan Pengawasan ;
3) Bagian Chusus (Desk).

Digitized by Google

c. *Direktorat Pengadaan dan Penjaluran,* jang terdiri dari :
   1) Dinas Perlengkapan dan Pengangkutan ;
   2) Dinas Perkembangan Perdagangan, Perdagangan Antar Pulau, Perdagangan Pengumpulan ;
   3) Dinas Organisasi Perdagangan ;
   4) Dinas Penjaluran Perusahaan.

d. *Direktorat Harga,* jang terdiri dari :
   1) Dinas Harga Barang ;
   2) Dinas Tarip Djasa ;
   3) Dinas Chusus.

e. *Direktorat Metrologi,* jang terdiri dari :
   1) Dinas Tehnik ;
   2) Dinas Pendidikan ;
   3) Dinas (Lembaga) Ukur.

2. Direktorat Djenderal Urusan Perdagangan Luar Negeri :
   a. Direktur Djenderal Urusan Perdagangan Luar Negeri ;
   b. Sekretaris Direktorat Djenderal Urusan Perdagangan Luar Negeri jang memimpin Sekretariat Direktorat Djenderal, dan terdiri dari :
      1) Bagian Administrasi ;
      2) Bagian Staf Tehnik.

   c. *Direktorat Ekspor,* jang terdiri dari :
      1) Dinas Perentjana dan Programming Ekspor ;
      2) Dinas Penetapan dan Pengawasan Harga Ekspor ;
      3) Dinas Pengawasan Pelaksanaan Ekspor ;

   d. *Direktorat Impor,* jang terdiri dari :
      1) Dinas Rentjana dan Programming ;
      2) Dinas Pelaksanaan dan Umum ;
      3) Dinas Pengawasan Daerah.

   e. *Direktorat Hubungan Perdagangan Luar Negeri,* jang terdiri dari :
      1) Dinas Hubungan Antar Negara (Eropa, Amerika) I ;
      2) Dinas Hubungan Antar Negara (Asia/Afrika dan Australia) II ;
      3) Dinas Pengembangan Kemadjuan Perdagangan.

3. Direktorat Djenderal Pemasaran dan Perkembangan, jang tersusun atas :
   a. Direktur Djenderal Pemasaran dan Perkembangan ;
   b. Sekretaris Direktorat Djenderal Pemasaran dan Perkem-

Digitized by Google

bangan jang memimpin Sekretariat Direktorat Djenderal dan terdiri dari:

1) Bagian Administrasi;
2) Bagian Staf Tehnis.

c. *Direktorat Marketing dan Research,* jang terdiri dari:

1) Dinas Research, Statistics dan Planning;
2) Dinas Commercial Intelligence;
3) Dinas Kerdjasama International.

d. *Direktorat Standardisasi dan Normalisasi,* jang terdiri dari:

1) Dinas Commodity;
2) Dinas Lembaga-Lembaga Pemasaran;
3) Dinas Tehnik Pemasaran.

e. *Direktorat Pengembangan Perdagangan,* jang terdiri dari:

1) Dinas Publikasi dan Penjuluhan Perdagangan;
2) Dinas Pameran;
3) Dinas Hubungan Antar Negara.

IV. *Pembantu Pimpinan/Badan Kontrol/Inspektorat Djenderal Departemen Perdagangan,* jang tersusun atas:

1. Inspektur Djenderal Departemen Perdagangan;
2. Inspektur-Inspektur dan Inspektur-Inspektur Pembantu.

V. Badan-Badan Pelaksana lain Departemen Perdagangan diadakan ditiap-tiap Daswati I dan merupakan Kantor Perwakilan Departemen Perdagangan:

1. Pada dasarnja Kantor-Kantor itu merupakan satu keseluruhan administrasi dalam mana diintegrasikan unsur-unsur pelaksana Departemen Perdagangan.
2. Kantor-Kantor dipimpin oleh seorang kepala Perwakilan dan bertanggung djawab kepada Menteri, akan tetapi setjara tehnis operasionil dipimpin oleh Sekretaris Djenderal, Direktur Djenderal-Direktur Djenderal.
3. Lembaga-Lembaga jang ada sepandjang dan selama belum ditentukan lain berada dibawah Direktur Djenderal dan/atau Sekretaris Djenderal masing-masing jang bersangkutan.

L. DEPARTEMEN KEUANGAN.

I. *Pimpinan Departemen.*

Menteri Keuangan (dibantu oleh Staf Pribadi Menteri Keuangan).

II. *Pembantu Pimpinan/Sekretariat Djenderal Departemen.*

1. Sekretaris Djenderal Departemen Keuangan.

Digitized by Google

2. Biro-Biro Pembinaan dan Pelajanan (Administrative & Technical Services) sebagai pelaksana fungsi staf, jang masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Biro :

a. *Biro Organisasi dan Pembinaan* jang terdiri dari :
   1) Bagian Organisasi dan Efisiensi ;
   2) Bagian Penelitian dan Pengumpulan Data ;
   3) Bagian Rumah Tangga dan Kesedjahteraan ;
   4) Bagian Perlengkapan dan Pengangkutan ;
   5) Bagian Pembinaan dan Pemeliharaan Bangunan-Bangunan.

b. *Biro Pusat Kepegawaian* jang terdiri dari :
   1) Bagian Administrasi dan Tata Kepegawaian ;
   2) Bagian Hukum dan Perentjanaan Kepegawaian ;
   3) Bagian Analisa dan Standardisasi Kepegawaian ;
   4) Bagian Pembinaan Karier dan Pengangkutan Pegawai.

c. *Biro Keuangan Departemen* jang terdiri dari :
   1) Bagian Analisa Evaluasi dan Pembinaan Anggaran ;
   2) Bagian Anggaran Departemen ;
   3) Bagian Verifikasi dan Pembukuan ;
   4) Bagian Perbendaharaan Umum.

d. *Biro Administrasi dan Hubungan antar Departemen* jang terdiri dari :
   1) Bagian Tata Usaha Staf Departemen ;
   2) Bagian Pembinaan Administrasi ;
   3) Bagian Penerangan dan Protokol ;
   4) Bagian Hubungan Lembaga-Lembaga Negara ;
   5) Bagian Keamanan dan Pool Kendaraan.

e. *Biro Penelitian (Research) dan Pengembangan* jang terdiri dari :
   1) Bagian Penelitian Analisa Faktor Produksi Bumi ;
   2) Bagian Penelitian Analisa Faktor Produksi Tenaga Manusia/Alat-Alat Produksi ;
   3) Bagian Penelitian Analisa Uang, Kredit dan Devisa ;
   4) Bagian Statistik dan Perentjanaan.

f. *Biro Hukum dan Perentjanaan* jang terdiri dari :
   1) Bagian Penjusunan Kebidjaksanaan dan Perentjanaan ;
   2) Bagian Hukum Fiskal-budget ;
   3) Bagian Hukum Moneter ;
   4) Bagian Perundang-undangan/Dokumentasi.

g. *Biro Pusat Pendidikan* jang terdiri dari :
   1) Bagian Pendidikan ;

Digitized by Google

2) Bagian Perpustakaan ;
3) Bagian Tata Usaha.

h. *Biro Irian Barat* jang terdiri dari :
1) Bagian Perentjanaan Keuangan/Moneter ;
2) Bagian Perkembangan Pembangunan.

III. *Pelaksana Utama Departemen,* jang terdiri dari :

1. *Direktorat Djenderal Anggaran* jang tersusun atas :

a. *Direktur Djenderal Anggaran*

b. *Sekretaris Direktorat Djenderal Anggaran* jang memimpin Sekretariat Direktorat Djenderal, dan terdiri dari :
1) Bagian Kepegawaian ;
2) Bagian Pendidikan ;
3) Bagian Peralatan ;
4) Bagian Keuangan ;
5) Bagian Organisasi.

c. *Direktorat Perentjanaan Anggaran* jang terdiri dari :
1) Dinas Perentjanaan Anggaran Bidang Pertahanan/Keamanan ;
2) Dinas Perentjanaan Anggaran Bidang Politik ;
3) Dinas Perentjanaan Anggaran Bidang Kesedjahteraan Rakjat ;
4) Dinas Perentjanaan Anggaran Bidang Ekonomi/Keuangan ;
5) Dinas Perentjanaan Anggaran Bidang Industri/Pembangunan ;
6) Dinas Perentjanaan Anggaran Lembaga-Lembaga Negara ;
7) Dinas Penjusunan Perentjanaan Anggaran.

d. *Direktorat Pelaksanaan Anggaran* jang terdiri dari :
1) Dinas Pelaksanaan Anggaran Routine ;
2) Dinas Pelaksanaan Anggaran Pembangunan ;
3) Dinas Urusan Penjelenggaraan Keuangan ;
4) Dinas Keuangan Daerah Otonom ;
5) Dinas Pembinaan Pelaksanaan Anggaran.

e. *Direktorat Perbendaharaan Negara* jang terdiri dari :
1) Dinas Administrasi Umum ;
2) Dinas Perbendaharaan Umum ;
3) Dinas Inspeksi dan Pengawasan ;
4) Dinas Penjusunan Laporan, Perangkaan dan Administrasi Kas.

Digitized by Google

2. *Direktorat Djenderal Padjak* jang tersusun atas :
   a. *Direktur Djenderal Padjak.*
   b. *Sekretaris Direktorat Djenderal Padjak* jang memimpin Sekretariat Direktorat Djenderal dan terdiri dari :
      1) Bagian Kepegawaian ;
      2) Bagian Pendidikan ;
      3) Bagian Peralatan ;
      4) Bagian Keuangan ;
      5) Bagian Organisasi.
   c. *Direktorat Padjak langsung* jang terdiri dari :
      1) Dinas Padjak Perseroan ;
      2) Dinas Padjak Pendapatan ;
      3) Dinas Pengembangan.
   d. *Direktorat Padjak Tidak Langsung* jang terdiri dari :
      1) Dinas Padjak Pendjualan ;
      2) Dinas Bea Materai ;
      3) Dinas Pengembangan ;
      4) Dinas Inspeksi Lelang.
   e. *Direktorat Perentjanaan dan Pengusutan* jang terdiri dari :
      1) Dinas Perentjanaan ;
      2) Dinas Pengusutan ;
      3) Dinas Akuntansi ;
      4) Dinas Luar.
   f. *Direktorat Pembinaan Wilajah* jang terdiri dari :
      1) Dinas Pembina Massal ;
      2) Dinas Pembinaan Pegawai.

3. *Direktorat Djenderal Bea dan Tjukai* jang tersusun atas :
   a. *Direktur Djenderal Bea dan Tjukai.*
   b. *Sekretaris Direktorat Djenderal Bea dan Tjukai* jang memimpin Sekretariat Direktorat Djenderal dan terdiri dari :
      1) Bagian Kepegawaian ;
      2) Bagian Pendidikan dan Latihan ;
      3) Bagian Peralatan ;
      4) Bagian Keuangan,
      5) Bagian Organisasi.
   c. *Direktorat Pabean* jang terdiri dari :
      1) Dinas Impor Umum ;
      2) Dinas Impor Chusus ;
      3) Dinas Ekspor/Antar Pulau ;
      4) Dinas Pertambangan ;
      5) Dinas Penelitian Harga/Laboratorium.

Digitized by Google

d. *Direktorat Tjukai* jang terdiri dari :

1) Dinas Tjukai Tembakau ;
2) Dinas Tjukai Lain-lain ;
3) Dinas Urusan Pita-pita Tjukai ;
4) Dinas Verifikasi.

e. *Direktorat Pemberantasan Penjelundupan* jang terdiri dari :

1) Dinas Intel ;
2) Dinas Operasi ;
3) Dinas Penelitian dan Perentjanaan ;
4) Dinas Perundang-undangan/Hukum ;
5) Dinas Statistik/Organisasi.

f. *Direktorat Perkapalan* jang terdiri dari :

1) Dinas Nautika ;
2) Dinas Tehnik/Penataran ;
3) Dinas Elektronika/Telekomunikasi ;
4) Dinas Organisasi/Administrasi Perkapalan.

4. *Direktorat Djenderal Keuangan* jang tersusun atas :

a. *Direktur Djenderal Keuangan ;*

b. *Sekretaris Direktorat Djenderal Keuangan* jang memimpin Sekretariat Direktorat Djenderal dan terdiri dari :

1) Bagian Kepegawaian ;
2) Bagian Pendidikan ;
3) Bagian Peralatan ;
4) Bagian Keuangan ;
5) Bagian Organisasi.

c. *Direktorat Moneter dan Perbankan* jang terdiri dari :

1) Dinas Urusan Moneter dalam Negeri ;
2) Dinas Urusan Moneter Luar Negeri ;
3) Dinas Urusan Perbankan ;
4) Dinas Urusan Penelitian Chusus.

d. *Direktorat Perasuransian* jang terdiri dari :

1) Dinas Asuransi Djiwa ;
2) Dinas Asuransi Sosial ;
3) Dinas Asuransi Kerugian.

e. *Direktorat Iuran Pembangunan Daerah* jang terdiri dari :

1) Dinas Iuran Pembangunan Daerah ;
2) Dinas Bea Balik Nama atas Tanah dan Bangunan ;
3) Dinas Penerimaan Lain-lain ;
4) Dinas Administrasi Umum.

Digitized by Google

5. *Direktorat Djenderal Pengawasan Keuangan Negara* jang tersusun atas :

a. *Direktur Djenderal Pengawasan Keuangan Negara ;*

b. *Sekretaris Direktorat Djenderal Pengawasan Keuangan Negara* jang memimpin Sekretariat Direktorat Djenderal dan terdiri dari :

1) Bagian Kepegawaian ;
2) Bagian Pendidikan ;
3) Bagian Peralatan ;
4) Bagian Keuangan ;
5) Bagian Organisasi.

c. *Direktorat Pengawasan Anggaran Negara* jang terdiri dari :

1) Dinas Pengawasan Anggaran Pusat ;
2) Dinas Pengawasan Anggaran Daerah ;
3) Dinas Pengawasan Penerimaan Negara ;
4) Dinas Administrasi Umum.

d. *Direktorat Akontan Negara* jang terdiri dari :

1) Dinas Kontrole Perusahaan Negara ;
2) Dinas Kontrole Bank, Asuransi dan Lembaga-Lembaga Kredit Lainnja ;
3) Dinas Kontrole Chusus ;
4) Dinas Ekonomi Perusahaan dan Riset ;
5) Dinas Administrasi Umum.

c. *Direktorat Tata Usaha Keuangan Negara* jang terdiri dari :

1) Dinas Pusat Administrasi Keuangan Negara ;
2) Dinas Laporan Keuangan Negara ;
3) Dinas Neratja Kekajaan Negara ;

f. *Direktorat Perdjalanan* jang terdiri dari :

1) Dinas Perdjalanan Dalam Negeri ;
2) Dinas Perdialanan Luar Negeri ;
3) Dinas Pelajaran/Interinsuler ;
4) Dinas Administrasi Umum.

IV. Pelaksana-pelaksana lainnja Departemen Keuangan didaerah-daerah berada langsung dibawah Direktur Djenderal dan Direktur masing-masing jang bersangkutan, dimana untuk memudahkan hubungan-hubungan dengan kepala-kepala daerah, badan-badan daerah lainnja jang bersangkutan diadakan seorang koordinator jang mewakili Departemen Keuangan didaerah-daerah dari salah seorang pendjabat Departemen Keuangan didaerah jang senior.

Digitized by Google

M. DEPARTEMEN PERHUBUNGAN.

I. *Pimpinan Departemen Perhubungan.*
Menteri Perhubungan (jang dibantu oleh Staf Pribadi Menteri Perhubungan).

II. *Pembantu Pimpinan/Badan Staf/Sekretariat Djenderal Departemen Perhubungan.*

1. Sekretaris Djenderal Departemen Perhubungan.
2. Biro-Biro Pembinaan dan Pelajanan (Administratif & Technical Services) sebagai pelaksana fungsi staf, jang masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Biro:

   a. *Biro Penelitian dan Analisa,* jang terdiri dari:
      1) Bagian Penelitian;
      2) Bagian Statistik dan Analisa;
      3) Bagian Reporting.

   b. *Biro Perentjanaan dan Pembangunan,* jang terdiri dari:
      1) Bagian Ekonomi dan Pemerintahan;
      2) Bagian Pertahanan dan Keamanan;
      3) Bagian Penelitian dan Pembangunan.

   c. *Biro Sosial, Politik dan Hukum,* jang terdiri dari:
      1) Bagian Hubungan dengan Lembaga² Negara dan Pemerintah;
      2) Bagian Hubungan Luar Negeri;
      3) Bagian Hukum dan Per-Undang²an.

   d. *Biro Pembinaan Perusahaan,* jang terdiri dari:
      1) Bagian Pembinaan Perusahaan;
      2) Bagian Chusus.

   e. *Biro Organisasi, Personalia dan Pendidikan,* jang terdiri dari:
      1) Bagian Organisasi dan Prosedure;
      2) Bagian Personalia dan Tenaga Kerdja;
      3) Bagian Pendidikan;
      4) Bagian Pembinaan Mental dan Rochani.

   f. *Biro Keuangan dan Materiil,* jang terdiri dari:
      1) Bagian Keuangan;
      2) Bagian Materiil dan Logistik;
      3) Bagian Pengawasan Keuangan.

   g. *Biro Tata Usaha dan Hubungan Masjarakat,* jang terdiri dari:
      1) Bagian Tata Usaha;
      2) Bagian Hubungan Masjarakat;
      3) Bagian Urusan Dalam.

Digitized by Google

III. *Pelaksana Utama Departemen Perhubungan* jang terdiri atas :

1. *Direktorat Djenderal Perhubungan Darat,* jang tersusun atas :
   a. Direktur Djenderal Perhubungan Darat ;
   b. Sekretaris Direktorat Djenderal Perhubungan Darat jang memimpin Sekretariat Direktorat Djenderal, dan terdiri dari :
      1) Bagian Perentjanaan dan Pembangunan ;
      2) Bagian Pembinaan Angkutan dan Perusahaan ;
      3) Bagian Organisasi Personalia dan Pendidikan ;
      4) Bagian Keuangan dan Materiil ;
      5) Bagian Tata Usaha dan Hubungan Masjarakat.
   c. *Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Djalan Raja* jang terdiri dari :
      1) Dinas Pengaturan dan Per-Undang²an ;
      2) Dinas Teknik.
   d. *Direktorat Perawatan dan Pemeliharaan/K.B.M.,* jang terdiri dari :
      1) Dinas Pengaturan dan Pendidikan ;
      2) Dinas Tehnik.

2. *Direktorat Djenderal Pos dan Telekomunikasi,* jang tersusun atas :
   a. *Direktur Djenderal Pos dan Telekomunikasi.*
   b. *Sekretaris Direktorat Djenderal Pos dan Telekomunikasi* jang memimpin Sekretariat Direktorat Djenderal, dan terdiri dari
      1) Bagian Perentjanaan dan Pembangunan ;
      2) Bagian Organisasi, Personalia dan Pendidikan ;
      3) Bagian Keuangan dan Materiil ;
      4) Bagian Tata Usaha dan Hubungan Masjarakat.
   c. *Direktorat Pos/Giro,* jang terdiri dari :
      1) Dinas Operasi Pos/Giro ;
      2) Dinas Internasional dan Per-undang²an.
   d. *Direktorat Telekomunikasi,* jang terdiri dari :
      1) Dinas Operasi Telekomunikasi ;
      2) Dinas Teknik.

3. *Direktorat Djenderal Perhubungan Udara,* jang terdiri atas :
   a. *Direktur Djenderal Perhubungan Udara ;*
   b. *Sekretaris Direktorat Djenderal Perhubungan Udara,* jang memimpin Sekretariat Direktorat Djenderal, dan terdiri dari :
      1) Bagian Perentjanaan dan Pembangunan ;
      2) Bagian Pembinaan Angkutan dan Perusahaan ;
      3) Bagian Organisasi, Personalia dan Pendidikan ;
      4) Bagian Keuangan dan Materiil ;
      5) Bagian Tata Usaha dan Hubungan Masjarakat.

Digitized by Google

c. *Direktorat Penerbangan Sipil,* jang terdiri dari :

1) Dinas Teknik Lapangan terbang dan Peralatan ;
2) Dinas Teknik Telekomunikasi ;
3) Dinas Operasi Lalu Lintas Udara ;
4) Dinas Kelaikan Udara dan Operasi Pesawat Udara.

d. *Direktorat Meteorologie dan Geofisika,* jang terdiri dari :

1) Dinas Meteorologie ;
2) Dinas Geofisika ;
3) Dinas Penelitian.

IV. *Pembantu Pimpinan/Badan Kontrol/Inspektorat Djenderal Departemen Perhubungan jang tersusun atas :*

1) Inspektur Djenderal Departemen Perhubungan ;
2) Inspektur Technis Operasionil ;
3) Inspektur Administrasi & Komersiil ;
4) Inspektur Security & Keamanan ;
5) Inspektur Sosial Politik ;
6) Inspektur Urusan Chusus ;
7) Inspektur-² Pembantu ;
8) Tata Usaha Inspektorat Djenderal.

V. 1. Badan-Badan Pelaksana Departemen Perhubungan di daerah-daerah berhubung kechususannja dan fungsinja, langsung dibawah Direktur Djenderal masing-masing jang bersangkutan.

2. Lembaga Pendidikan Postel, Lembaga Research Postel, Lembaga Pendidikan Meteorologie dan Geofisika dan Lembaga Pendidikan Penerbangan Sipil langsung dibawah Direktur Djenderal masing-² jang bersangkutan.

N. DEPARTEMEN MARITIM.

I. *Pimpinan Departemen Maritim.*
Menteri Maritim (jang dibantu oleh staf Pribadi Menteri Maritim).

II. *Pembantu Pimpinan/Badan Staf/Sekretariat Djenderal Departemen Maritim :*

1. Sekretaris Djenderal Departemen Maritim ;
2. Biro-Biro Pembinaan dan Pelajanan (Administrative & Technical Services) sebagai pelaksana fungsi staf, jang masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Biro :

a. *Biro Penelitian,* jang terdiri dari :

1) Bagian Pembinaan Tenaga Kerdja ;
2) Bagian Pembinaan Materiil/Finansiil ;
3) Bagian Produksi ;
4) Bagian Statistik.

Digitized by Google

b. *Biro Perentjanaan*, jang terdiri dari :

1) Bagian Pembangunan Umum ;
2) Bagian Pembinaan Perusahaan ;
3) Bagian Hankam.

c. *Biro Hukum*, jang terdiri dari :

1) Bagian Hukum dan Perundang-undangan ;
2) Bagian Hubungan Luar Negeri ;
3) Bagian Penerangan dan Hubungan Masjarakat.

d. *Biro Personil*, jang terdiri dari :

1) Bagian Personil dan Tenaga Kerdja ;
2) Bagian Pendidikan ;
3) Bagian Kesehatan ;
4) Bagian Umum ;
5) Bagian Pembinaan Organisasi dan Administrasi.

e. *Biro Keuangan*, jang terdiri dari :

1) Bagian Rotin (routine) ;
2) Bagian Pembangunan ;
3) Bagian Devisa ;
4) Bagian Perbendaharaan ;
5) Bagian Umum.

f. *Biro Materiil*, jang terdiri dari :

1) Bagian Perbekalan dan Peralatan ;
2) Bagian Perkapalan ;
3) Bagian Bangunan.

3. Untuk memperlantjar dan memudahkan pelaksanaan tugas Sekretaris Djenderal Departemen Maritim dapat ditundjuk dua sampai tiga orang anggota Sekretariat Djenderal Departemen Maritim untuk membantu langsung Sekretaris Djenderal melakukan pekerdjaan sehari-hari.

III. *Pelaksana Utama Departemen Maritim*, jang terdiri atas :

1. *Direktorat Djenderal Perhubungan Laut*, jang tersusun atas :

a. *Direktur Djenderal* Perhubungan Laut ;
b. *Sekretaris Direktorat Djenderal* Perhubungan Laut jang memimpin Sekretariat Direktorat Djenderal, dan terdiri dari :

1) Bagian Tenaga Kerdja dan Pendidikan ;
2) Bagian Pembiajaan ;
3) Bagian Perundang-undangan dan Umum ;
4) Bagian Tata Usaha.

Digitized by Google

c. *Direktorat Pelajaran,* jang terdiri dari :

1) Dinas Pengawasan Keselamatan Pelajaran ;
2) Dinas Perambuan dan Penerangan Pantai ;
3) Dinas Pelajaran Negara ;
4) Dinas Peralatan dan Teknik ;
5) Dinas Chusus.

d. *Direktorat Telekomunikasi Pelajaran,* jang terdiri dari :

1) Dinas Pembinaan dan Pengawasan ;
2) Dinas Peralatan dan Teknik ;
3) Dinas Operasi ;
4) Dinas Umum.

e. *Direktorat Angkutan Laut,* jang terdiri dari :

1) Dinas Pelajaran Luar Negeri ;
2) Dinas Pelajaran Dalam Negeri ;
3) Dinas Pelajaran Pedalaman dan Kepelabuhan ;
4) Dinas Pelajaran Chusus ;
5) Dinas Umum.

f. *Direktorat Perkapalan,* jang terdiri dari :

1) Dinas Teknik Bangunan Kapal ;
2) Dinas Bina Kapal dan Perbengkelan ;
3) Dinas Peralatan Kapal dan Perminjakan ;
4) Dinas Umum.

g. *Direktorat Pembinaan Usaha,* jang terdiri dari :

1) Dinas Pembinaan Usaha ;
2) Dinas Pembinaan Administrasi ;
3) Dinas Pembinaan Alat-alat dan Fasilitas ;
4) Dinas Pembinaan Pelabuhan dan Pengerukan.

2. *Direktorat Djenderal Industri Maritim,* jang tersusun atas :

a. *Direktur Djenderal* Industri Maritim ;

b. *Sekretaris Direktorat Djenderal* Industri Maritim jang memimpin Sekretariat Direktorat Djenderal, dan terdiri dari :

1) Bagian Perentjanaan ;
2) Bagian Penelitian ;
3) Bagian Tenaga Kerdja ;
4) Bagian Pembiajaan ;
5) Bagian Tata Usaha dan Umum.

c. *Direktorat Pembangunan Industri,* jang terdiri dari :

1) Dinas Persiapan Projek ;

Digitized by Google

2) Dinas Pelaksanaan Projek ;
3) Dinas Persiapan Operation.

d. *Direktorat Produksi,* jang terdiri dari :

1) Dinas Industri Perkapalan ;
2) Dinas Industri Mesin dan Pelengkap ;
3) Dinas Salvage ;
4) Dinas Logistik.

3 *Direktorat Djenderal Pengolahan Kekajaan Laut,* jang tersusun atas :

a. Direktur Djenderal Pengolahan Kekajaan Laut ;

b. Sekretaris Direktorat Djenderal Pengolahan Kekajaan Laut jang dipimpin Sekretariat Direktorat Djenderal, dan terdiri dari :

1) Bagian Penelitian dan Perkembangan ;
2) Bagian Pendidikan ;
3) Bagian Tenaga Kerdja ;
4) Bagian Pembiajaan ;
5) Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga.

c. *Direktorat Produksi,* jang terdiri dari :

1) Dinas Pembinaan Perusahaan ;
2) Dinas Pembinaan Koperasi ;
3) Dinas Perdagangan dan Pemasaran ;
4) Dinas Persiapan Projek dan Hubungan Kerdja Luar Negeri.

d. *Direktorat Pembinaan Daerah Perikanan Laut,* jang terdiri dari :

1) Dinas Koordinasi Daerah dan Pembinaan Kenelajanan;
2) Dinas Penjuluh Tehnis dan Socio-Ekonomis.

IV. *Pembantu Pimpinan/Badan Kontrol/Inspektorat Djenderal Departemen Maritim,* jang tersusun atas :

1. Inspektur Djenderal Departemen Maritim
2. Inspektur Organisasi, Pembinaan dan Administrasi jang dibantu oleh :

a. Inspektur Pembantu Urusan Angkatan Laut dan Pelabuhan ;

b. Inspektur Pembantu Urusan Perindustrian Maritim ;

c. Inspektur Pembantu Urusan Pengolahan Kekajaan Laut.

Digitized by Google

3. Inspektur Keuangan jang dibantu oleh :
   a. Inspektur Pembantu Urusan Akutansi ;
   b. Inspektur Pembantu Urusan Budget ;
   c. Inspektur Pembantu Urusan Pembiajaan dan Penerimaan Negara.

4. Inspektur Materiil jang dibantu oleh :
   a. Inspektur Pembantu Urusan Telekomunikasi ;
   b. Inspektur Pembantu Urusan Materiil dan Tehnik Perkapalan ;
   c. Inspektur Pembantu Urusan Umum.

5. Inspektur Personil dan Tenaga Kerdja jang dibantu :
   a. Inspektur Pembantu Urusan Perentjanaan dan Pengendalian ;
   b. Inspektur Pembantu Urusan Pendidikan ;
   c. Inspektur Pembantu Urusan Pool Buruh dan Kesedjahteraan .

6. Tata Usaha Inspektorat Djenderal.

V. 1. Badan Pelaksana lain Departemen Maritim didaerah-daerah pada umumnja berada langsung dibawah Menteri Maritim, sedangkan badan-badan pelaksana didaerah-daerah jang karena kechususan/spesialisasinja, adalah langsung dibawah direktur Djenderal masing-masing jang bersangkutan.

2. Badan-Badan pelaksana jang berada langsung dibawah Menteri, pembinaan administratif dan tehnisnja dilakukan oleh Sekretaris Djenderal Departemen Maritim.

O. DEPARTEMEN PERTANIAN.

I. *Pimpinan Departemen Pertanian.*

Menteri Pertanian (dibantu oleh staf Pribadi Menteri Pertanian.

II. *Pembantu Pimpinan/Badan Staf/Sekretariat Djenderal Departemen Pertanian.*

1. Sekretaris Djenderal Departemen Pertanian ;
2. Biro-biro Pembinaan dan Pelajaran (Administrative & Technical Services) sebagai pelaksana fungsi staf, jang masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Biro :

   a. Biro Perentjana. jang terdiri dari :
      1) Bagian Statistik Pengumpulan Data Analisa dan Evaluasi Bahan ;

Digitized by Google

2) Bagian Penjusunan Kebidjaksanaan dan Perentjanaan Umum;
3) Bagian Perentjanaan/Penilaian Produksi Hasil-hasil Pertanian/Perikanan/Kehewanan/Kehutanan;
4) Bagian Projek-projek;
5) Bagian Perusahaan.

b. *Biro Hubungan Luar Negeri,* jang terdiri dari:
1) Bagian Kerdja-sama Tehnis dan Ekonomi;
2) Bagian Hubungan Organisasi Internasional;
3) Bagian Penerangan dan Dokumentasi;
4) Bagian Karantina Tumbuh-tumbuhan.

c. *Biro Perbekalan,* jang terdiri dari:
1) Bagian Analisa Evaluasi dan Penentuan Norma/Kebutuhan/Perbekalan;
2) Bagian Persediaan dan Perbekalan Pupuk dan Obat-obatan;
3) Bagian Impor dan Pengadaan;
4) Bagian Administrasi dan Inventarisasi Perbekalan;
5) Bagian Pengawasan Penjaluran (Storage, distribution and Control).

d. *Biro Sosial Ekonomi,* jang terdiri dari:
1) Bagian Pengumpulan Data Ekonomis;
2) Bagian Survey Agro-Ekonomi;
3) Bagian Analisa;
4) Bagian Dokumentasi dan Administrasi.

e. *Biro Umum,* jang terdiri dari:
1) Bagian Tata Usaha Umum;
2) Bagian Rumah Tangga;
3) Bagian Keamanan;
4) Bagian Pembinaan Pemeliharaan/Perawatan dan Pool;
5) Bagian Hubungan Masjarakat.

f. *Biro Urusan Pegawai,* jang terdiri dari:
1) Bagian Organisasi dan Pembinaan;
2) Bagian Analisa. Evaluasi dan Penentuan Norma/Kebutuhan Personil/Tenaga Kerdja;
3) Bagian Pembinaan Personil Tenaga Kerdja;
4) Bagian Administrasi dan Tata Kepegawaian;
5) Bagian Pembinaan Kesedjahteraan Pegawai.

Digitized by Google

g. *Biro Urusan Keuangan,* jang terdiri dari :

1) Bagian Analisa, Evaluasi dan Penentuan Norma/ Kebutuhan Pembiajaan ;
2) Bagian Penjusunan dan Penentuan Anggaran ;
3) Bagian Pengawasan dan Otorisasi Keuangan ;
4) Bagian Administrasi Pembukuan Keuangan dan Veripikasi.

h. *Biro Hukum,* jang terdiri dari :

1) Bagian Pertanian/Pengairan Pedesaan/Perikanan Darat ;
2) Bagian Kehutanan ;
3) Bagian Kehewanan ;
4) Bagian Dokumentasi.

III. *Pelaksanaan Utama Departemen Pertanian,* jang terdiri dari ;

1. *Direktorat Djenderal Pertanian,* jang tersusun atas :

a. *Direktur Djenderal* Pertanian ;

b. *Sekretaris Direktorat Djenderal* Pertanian jang memimpin Sekretariat Direktorat Djenderal dan terdiri dari :

1) Bagian Umum ;
2) Bagian Personalia ;
3) Bagian Pembiajaan ;
4) Bagian Statistik/Analisa dan Perentjanaan ;
5) Bagian Perbekalan.

c. *Direktorat Pertanian Rakjat,* jang terdiri dari :

1) Dinas Penjuluhan ;
2) Dinas Sosial Ekonomi ;
3) Dinas Produksi ;
4) Dinas Tehnik Umum.

d. *Direktorat Perikanan Darat,* jang terdiri dari :

1) Dinas Penjuluhan ;
2) Dinas Sosial Ekonomi ;
3) Dinas Produksi.

e. *Direktorat Pengairan Pedesaan,* jang terdiri dari :

1) Dinas Penjuluhan ;
2) Dinas Sosial Ekonomi ;
3) Dinas Tehnik.

Digitized by Google

f. *Direktorat Pendidikan Pertanian,* jang terdiri dari :

1) Dinas Pendidikan Tenaga Kedjuruan ;
2) Dinas Pembinaan Karier dan Kepangkatan Pegawai.

2. *Direktorat Djenderal Kehutanan,* jang tersusun atas :

a. Direktur Djenderal Kehutanan ;
b. Sekretaris Direktorat Djenderal Kehutanan, jang memimpin Sekretariat Direktorat Djenderal, dan terdiri dari :

1) Bagian Umum ;
2) Bagian Logistik ;
3) Bagian Perentjanaan ;
4) Bagian Pengawasan ;
5) Bagian Personalia.

c. *Direktorat Inventarisasi dan Perentjanaan Kehutanan,* jang terdiri dari :

1) Dinas Perentjanaan ;
2) Dinas Inventarisasi Hutan ;
3) Dinas Penafsiran Potret Udara ;
4) Dinas Pemetaan ;
5) Dinas Umum.

d. *Direktorat Pembinaan Hutan,* jang terdiri dari :

1) Dinas Pembinaan Hutan ;
2) Dinas Penataan Hutan ;
3) Dinas Pengawasan dan Perlindungan Hutan ;
4) Dinas Penjuluhan ;
5) Dinas Penghidjauan Nasional.

e. *Direktorat Pengusahaan Hutan,* jang terdiri dari :

1) Bagian Perentjanaan Pengusahaan Hutan ;
2) Dinas Exploitasi Hutan ;
3) Dinas Industri Hasil Hutan ;
4) Dinas Umum.

f. *Direktorat Perdagangan dan Industri Hasil Hutan,* jang terdiri dari :

1) Dinas Pemasaran Dalam Negeri ;
2) Dinas Exsport ;
3) Dinas Pengembangan Pemasaran ;
4) Dinas Umum.

Digitized by Google

3. *Direktorat Djenderal Kehewanan*, jang tersusun atas :

a. Direktur Djenderal Kehewanan ;

b. Sekretaris Direktorat Djenderal Kehewanan jang memimpin Sekretariat Direktorat Djenderal, dan terdiri dari :

1) Bagian Produksi Pemasaran dan Perdagangan ;
2) Bagian Logistik dan Statistik ;
3) Bagian Pendidikan, Penelitian, Pengembangan Penjuluhan ;
4) Bagian Personalia ;
5) Bagian Keuangan Umum.

c. *Direktorat Peternakan*, jang terdiri dari :

1) Dinas Pembinaan dan Produktivitas Ternak ;
2) Dinas Pengembangan Peternakan ;
3) Dinas Bimbingan, dan Pendidikan/Penerangan Peternakan.

d. *Direktorat Kesehatan Hewan*, jang terdiri dari :

1) Dinas Pentjegahan Penjakit Hewan ;
2) Dinas Penjaluran Bahan Makanan ;
3) Dinas Pemeliharaan dan Pengamanan Hewan.

IV. Badan-Badan lain Departemen Pertanian baik jang berupa Lembaga maupun Badan-lainnja selama belum diatur dan ada ketentuan lain, langsung dibawah Direktorat Djenderal masing-masing jang bersangkutan.

P. DEPARTEMEN PERKEBUNAN.

I. *Pimpinan Departemen.*

Menteri Perkebunan (dibantu oleh Staf Pribadi Menteri Perkebunan).

II. *Pembantu Pimpinan/Badan Staf/Sekretariat Djenderal Departemen Perkebunan :*

1. Sekretaris Djenderal Departemen Perkebunan.
2. Biro-Biro Pembinaan dan Pelajanan (Administrative & Technical Services sebagai pelaksana fungsi, jang masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Biro :

a. *BIRO PENELITIAN dan PERENTJANAAN*, jang terdiri dari :

1) Bagian Eksplorasi ;
2) Bagian Koordinasi Budidaja ;

Digitized by Google

3) Bagian Koordinasi Penelitian ;
4) Bagian Tepat/Daja Guna Tenaga Kerdja.

b. *Biro Rehabilitasi dan Produksi,* jang terdiri dari :
1) Bagian Tepat/Daja Guna Peralatan ;
2) Bagian Teknik dan Teknologi ;
3) Bagian Kebun/Areal ;
4) Bagian Bangunan dan Peralatan Infra ;
5) Bagian Pabrik-Pabrik.

c. *Biro Logistik,* jang terdiri dari :
1) Bagian Perbekalan ;
2) Bagian Peralatan.

d. *Biro Keuangan,* jang terdiri dari :
1) Bagian Anggaran ;
2) Bagian Pembiajaan ;
3) Bagian Pembukuan/Administrasi Keuangan ;
4) Bagian Pemeriksaan/Pengawasan ;
5) Bagian Padjak dan Asuransi.

e. *Biro Ekonomi,* jang terdiri dari :
1) Bagian Pemasaran ;
2) Bagian Ekonomi Pengusahaan ;
3) Bagian Hubungan Ekonomi Luar Negeri ;
4) Bagian Angkutan dan Perhubungan ;
5) Bagian Statistik dan Dokumentasi.

f. *Biro Tenaga Kerdja,* jang terdiri dari :
1) Bagian Personalia ;
2) Bagian Pendidikan Kedjuruan ;
3) Bagian Pembinaan Ideologi ;
4) Bagian Pembinaan Kesedjahteraan Sosial dan Ekonomi.

g. *Biro Umum,* jang terdiri dari :
1) Bagian Hukum dan Agraria ;
2) Bagian Pendidikan Kedjuruan ;
3) Bagian Tata Usaha ;
4) Bagian Urusan Dalam.

3. Untuk melantjarkan dan memudahkan pelaksanaan tugasnja, Sekretaris Djenderal Departemen Perkebunan dapat menundjuk dua sampai tiga orang anggauta Sekretariat Djenderal Departemen Perkebunan jang langsung membantu pekerdjaannja sehari-hari.

Digitized by Google

III. *Pelaksana Utama Departemen Perkebunan* jang terdiri atas :

1. *Direktorat Djenderal Perkebunan Negara,* jang tersusun atas :
   a. *Direktur Djenderal* Perkebunan
   b. *Sekretaris Direktorat Djenderal Perkebunan Negara,* jang memimpin Sekretariat Direktorat Djenderal dan terdiri atas :
      1) Bagian Produksi ;
      2) Bagian Ekonomi dan Keuangan ;
      3) Bagian Administrasi.
   c. *Direktorat Produksi,* jang terdiri dari :
      1) Dinas Rehabilitasi dan Produksi ;
      2) Dinas Teknik dan Perbekalan.
   d. *Direktorat Teknik/Teknologi,* jang terdiri dari :
      1) Dinas Research dan Teknologi ;
      2) Dinas Research Teknik Peralatan dan Perbekalan ;
      3) Dinas Pelaksanaan.
   e. *Direktorat Pemasaran dan Pembeajaan,* jang terdiri dari :
      1) Dinas Pendjualan ;
      2) Dinas Perbekalan ;
      3) Dinas Keuangan ;
      4) Dinas Ekonomi Pengusahaan ;
      5) Dinas Penelitian dan Pemasaran.
   f. *Direktorat Administrasi,* jang terdiri dari :
      1) Dinas Tenaga Kerdja ;
      2) Dinas Hukum dan Agraria ;
      3) Dinas Pembinaan Kesedjahteraan Sosial dan Ekonomi ;
      4) Dinas Umum.

2. *Direktorat Djenderal Perkebunan Rakjat,* jang tersusun atas :
   a. *Direktur Djenderal* Perkebunan Rakjat.
   b. *Sekretaris Direktorat Djenderal Perkebunan Rakjat,* jang memimpin Sekretariat Direktorat Djenderal dan terdiri dari :
      1) Bagian Pembinaan Produksi ;
      2) Bagian Pembinaan Ekonomi ;
      3) Bagian Pembinaan Administrasi.
   c. *Direktorat Karet,* jang terdiri dari :
      1) Dinas Pembinaan Budidaja ;
      2) Dinas Pembinaan Pengolahan ;
      3) Dinas Pembinaan Pemasaran dan Pembeajaan.

Digitized by Google

d. *Direktorat Kopra dan Tanaman Lemak/Minjak Nabati*, jang terdiri dari :

1) Dinas Pembinaan Budidaja ;
2) Dinas Pembinaan Pengolahan ;
3) Dinas Pembinaan Pemasaran dan Pembeajaan.

e. *Direktorat Aneka Tanaman*, jang terdiri dari :

1) Dinas Pembinaan Budidaja ;
2) Dinas Pembinaan Pengolahan ;
3) Dinas Pembinaan Pemasaran dan Pembeajaan.

IV. *PEMBANTU PIMPINAN/BADAN KONTROL/INSPEKTORAT DJENDERAL DEPARTEMEN PERKEBUNAN*, jang tersusun atas :

1) Inspektur Djenderal Departemen Perkebunan.
2) Inspektur-Inspektur.
3) Inspektur-Inspektur Pembantu.
4) Tata Usaha Inspektorat Djenderal.

V. Badan-Badan Pelaksana Departemen Perkebunan Didaerah-daerah (Kantor Daerah) jang merupakan unsur pelaksana Direktorat Djenderal dan jang dipimpin oleh Kepala Kantor Daerah, karena kechususan/spesialisasinja, adalah langsung dibawah Direktur Djenderal masing-masing jang bersangkutan.

Q. *DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN DASAR, RINGAN DAN TENAGA.*

I. *Pimpinan Departemen Perindustrian Dasar, Ringan dan Tenaga :*
Menteri Perindustrian Dasar, Ringan dan Tenaga (jang dibantu oleh Staf Pribadi Menteri Perdariga).

II. *Pembantu Pimpinan/Badan Staf/Sekretariat Djenderal Departemen :*

1. Sekretaris Djenderal Departemen Perindustrian Dasar, Ringan dan Tenaga ;
2. Biro-Biro Pembinaan dan Pelajanan (Administrative & Tehnical Services) sebagai pelaksana fungsi staf, jang masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Biro :

a. *Biro Penerangan/Hubungan Masjarakat*, jang terdiri dari :

1) Bagian Penerangan ;
2) Bagian Penerangan Masjarakat ;
3) Bagian Publikasi ;
4) Bagian Audio Visual.

Digitized by Google

b. *Biro Chusus,* jang terdiri dari :

1) Bagian Sekretariat ;
2) Bagian Umum ;
3) Bagian Keamanan.

c. *Biro Pembinaan,* jang terdiri dari :

1) Bagian Logistik ;
2) Bagian Tehnik & Produksi ;
3) Bagian Ekonomi & Pemasaran ;
4) Bagian Umum.

d. *Biro Keuangan,* jang terdiri dari :

1) Bagian Anggaran ;
2) Bagian Pembeajaan ;
3) Bagian Pengawasan dan Verifikasi ;
4) Bagian Rutin.

e. *Biro Perentjanaan, Penelitian & Pembangunan,* jang terdiri dari :

1) Bagian Perentjanaan ;
2) Bagian Penelitian & Pengembangan ;
3) Bagian Hubungan Luar Negeri ;
4) Bagian Umum.

f. *Biro Hukum dan Sosial Politik,* jang terdiri dari :

1) Bagian Hukum dan Per-Undang²an ;
2) Bagian Sosial Politik ;
3) Bagian Modal Asing.

g. *Biro Administrasi Organisasi dan Personil,* jang terdiri dari :

1) Bagian Tata Usaha Kepegawaian ;
2) Bagian Pembinaan Personil dan Pengurusan Tata Kerdja ;
3) Bagian Pembinaan Kesedjahteraan Pegawai ;
4) Bagian Organisasi Metode & Prosedur ;
5) Bagian Administrasi.

III. *Pelaksana Utama Departemen Perindustrian Dasar, Ringan dan Tenaga,* jang terdiri dari :

1. Direktorat Djenderal Perindustrian Ringan, jang tersusun atas :

a. Direktur Djenderal Perindustrian Ringan ;

b. Sekretaris Direktorat Djenderal Perindustrian Ringan jang memimpin Sekretariat Direktorat Djenderal, dan terdiri dari :

Digitized by Google

1) Bagian Umum ;
2) Bagian Personalia dan Organisasi ;
3) Bagian Keuangan ;
4) Bagian Tata Usaha.

c. *Direktorat Perentjanaan & Pembangunan Perindustrian Ringan,* jang terdiri dari :
1) Dinas Perentjanaan Produksi & Industri ;
2) Dinas Statistik & Pengolahan Data ;
3) Dinas Penelitian, Pendidikan dan Penjuluhan.

d. *Direktorat Pembinaan Perindustrian Ringan,* jang terdiri dari:
1) Dinas Pembinaan Perindustrian Negara ;
2) Dinas Pembinaan Perindustrian Swasta.

e. *Direktorat Pengadilan Perindustrian Ringan,* jang terdiri dari:
1) Dinas Pengendalian ;
2) Dinas inventarisasi Perusahaan.

2. *Direktorat Djenderal Perindustrian Dasar,* jang tersusun atas :
a. *Direktur Djenderal* Perindustrian Dasar ;
b. *Sekretaris Direktorat Djenderal* Perindustrian Dasar jang memimpin Sekretariat Direktorat Djenderal, dan terdiri dari :
1) Bagian Umum ;
2) Bagian Personalia/Organisasi ;
3) Bagian Tata Usaha.

c. *Direktorat Perentjanaan/Perkembangan,* jang terdiri dari :
1) Dinas Perentjanaan/Pengendalian ;
2) Dinas Penelitian/Perkembangan.

d. *Direktorat Perindustrian Dasar,* jang terdiri dari :
1) Dinas Industrialisasi ;
2) Dinas Pembinaan/Penjuluhan ;
3) Dinas Pembinaan Lembaga² Penjelidikan.

e. *Direktorat Pelaksana Projek-projek,* jang terdiri dari :
1) Dinas Pembiajaan Projek ;
2) Dinas Teknik Projek ;
3) Dinas Administrasi Projek.

f. *Direktorat Pembinaan Perusahaan-perusahaan,* jang terdiri dari :
1) Dinas Perentjanaan ;
2) Dinas Pembinaan/Pengendalian ;
3) Dinas Perkembangan.

Digitized by Google

g. *Direktorat Finek,* jang terdiri dari :

1) Dinas Analisa Ekonomi dan Pemasaran ;
2) Dinas Sistim dan Prosedur ;
3) Dinas Anggaran/Pembiajaan.

3. *Direktorat Djenderal Perindustrian Kimia,* jang tersusun atas :

a. Direktur Djenderal Perindustrian Kimia.
b. Sekretaris Direktorat Djenderal Perindustrian Kimia jang memimpin Sekretariat Direktorat Djenderal, dan terdiri dari :

1) Bagian Umum ;
2) Bagian Personalia/Organisasi ;
3) Bagian Keuangan ;
4) Bagian Tata Usaha.

c. *Direktorat Perentjanaan/Pengembangan,* jang terdiri dari :

1) Dinas Perentjanaan Projek/Perluasan Perusahaan ;
2) Dinas Penelitian dan Pengembangan ;
3) Dinas Hubungan Industri Dalam & Luar Negeri.

d. *Direktorat Pembinaan Perindustrian Kimia,* jang terdiri dari :

1) Dinas Bimbingan dan Penjuluhan ;
2) Dinas Produksi Perusahaan ;
3) Dinas Pembinaan Projek-Projek.

e. *Direktorat Pembinaan Perusahaan-Perusahaan,* jang terdiri dari :

1) Dinas Pembinaan Produksi ;
2) Dinas Penelitian Produksi ;
3) Dinas Pembinaan Administrasi.

f. *Direktorat Pelaksana Projek,* jang terdiri dari :

1) Dinas Pengamanan Projek dan Persiapan Operasi ;
2) Dinas Pelaksanaan Pembangunan Projek ;
3) Dinas Administrasi.

4. *Direktorat Djenderal Perindustrian Tenaga & Listrik,* jang tersusun atas :

a. *Direktur Djenderal* Ketenagaan & Listrik.
b. *Sekretaris Direktorat Djenderal* Ketenagaan dan Listrik jang memimpin Sekretariat Direktorat Djenderal, dan terdiri dari.

1) Bagian Umum ;
2) Bagian Personalia & Organisasi ;
3) Bagian Keuangan ;
4) Bagian Tata Usaha.

c. *Direktorat Penelitian & Perentjanaan,* jang terdiri dari :

1) Dinas Perantjang ;

Digitized by Google

2) Dinas Survey & Explorasi ;
3) Dinas Statistik.

d. *Direktorat Tehnik & Pengembangan,* jang terdiri dari :
1) Dinas Industri & Tehnik ;
2) Dinas Pembinaan & Pembangunan ;
3) Dinas Standardisasi.

e. *Direktorat Chusus,* jang terdiri dari :
1) Dinas Perentjanaan Perbekalan ;
2) Dinas Pembinaan Materiil ;
3) Dinas Organisasi dan Pembinaan Tenaga.

f. *Direktorat Pembinaan Pengusahaan,* jang terdiri dari :
1) Dinas Pembinaan Organisasi dan Administrasi Perusahaan ;
2) Dinas Pembinaan Administrasi Keuangan Perusahaan ;
3) Dinas Pembinaan Administrasi Materiel dan Harta Benda Perusahaan.

5. *Direktorat Djenderal Perindustrian Penerbangan* jang tersusun atas :
a. Direktur Djenderal Perindustrian Penerbangan.
b. Sekretaris Direktorat Djenderal Perindustrian Penerbangan jang memimpin Sekretariat Direktorat Djenderal, jang terdiri dari :
1) Bagian Umum ;
2) Bagian Organisasi Personalia ;
3) Bagian Keuangan ;
4) Bagian Tata Usaha.

c. *Direktorat Pembinaan Operasi,* jang terdiri dari :
1) Dinas Pendidikan dan Penelitian ;
2) Dinas Informasi Perindustrian ;
3) Dinas Perantjang Projek-Projek ;
4) Dinas Logistik.

d. *Direktorat Pembinaan Administrasi,* jang terdiri dari :
1) Dinas Monetering ;
2) Dinas Produksi ;
3) Dinas Bimbingan Swasta dan Perusahaan Daerah.

IV. *Pembantu Pimpinan/Badan Kontrol/Administrasi Inspektorat Djenderal Departemen Perindustrian Dasar, Ringan dan Tenaga,* jang tersusun atas :
a. Inspektur Djenderal Perindustrian Dasar, Ringan dan Tenaga ;

Digitized by Google

b. Inspektur Urusan Tehnik Produksi ;
c. Inspektur Urusan Administrasi/Personalia ;
d. Inspektur Urusan Finek ;
e. Inspektur Urusan Materiil ;
f. Inspektur Urusan Chusus ;
g. Bagian Tata Usaha Inspektorat Djenderal Departemen.

Mengingat luas, banjak dan besarnja ruang lingkup sasaran kontrol Departemen Perindustrian Dasar, Ringan dan Tenaga, maka Inspektur tsb. diatas dibantu oleh para Inspektur pembantu jang djumlahnja akan ditetapkan menurut kebutuhan.

V. 1. Perwakilan-Perwakilan Daerah dan Luar Negeri serta lembaga Penelitian dan Pendidikan Perindustrian, berada langsung dibawah Menteri, dimana pembinaan administratif (peraturan) dan teknis (bimbingan, petundjuk/sistem/metode) dilakukan oleh Sekretaris Djenderal Deperdariga.
2. Lembaga/Unit/Projek lainnja, karena kechususan/spesialisasinja langsung dibawah Direktur Djenderal jang bersangkutan.

R. *DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN TEKSTIL DAN KERADJINAN RAKJAT (DEPTEKRA).*

I. *Pimpinan Departemen Perindustrian Tekstil dan Keradjinan Rakjat.*
Menteri Perindustrian Tekstil dan Keradjinan Rakjat, jang dibantu oleh Staf Pribadi Menteri Perindustrian Tekstil dan Keradjinan Rakjat.

II. *Pembantu Pimpinan/Badan Staf/Sekretariat Djenderal Departemen Perindustrian Tekstil dan Keradjinan Rakjat.*

1. Sekretaris Djenderal Departemen Perindustrian Tekstil dan Keradjinan Rakjat.
2. Biro-biro Pembinaan dan Pelajanan (Administrative & Technical-service) sebagai pelaksana fungsi staf, jang masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Biro :

a. *Biro Penelitian dan Pengembangan,* terdiri dari :
1) Bagian Litbang Sector Tekstil ;
2) Bagian Litbang Sector Keradjinan Rakjat.

b. *Biro Umum,* terdiri dari :
1) Bagian Hukum dan Perundang-undangan ;
2) Bagian Hubungan Masjarakat ;
3) Bagian Hubungan antar Departemen/Lembaga-lembaga Negara ;
4) Bagian Hubungan Luar Negeri.

Digitized by Google

c. *Biro Administrasi dan Urusan Dalam,* terdiri dari :

1) Bagian Sekretariat ;
2) Bagian Kesedjahteraan ;
3) Bagian Angkutan ;
4) Bagian Keamanan.

d. *Biro Keuangan,* terdiri dari :

1) Bagian Anggaran Devisa ;
2) Bagian Anggaran Rupiah ;
3) Bagian Chusus ;
4) Bagian Anggaran Pembangunan.

e. *Biro Organisasi dan Personil,* terdiri dari :

1) Bagian Administrasi Personil ;
2) Bagian Organisasi ;
3) Bagian Pendidikan dan Latihan ;
4) Bagian Administrasi Umum.

f. *Biro Akutansi,* terdiri dari :

1) Bagian Organisasi Administrasi ;
2) Bagian Analisa ;
3) Bagian Chusus ;

g. *Biro Peralatan dan Perlengkapan,* terdiri dari :

1) Bagian Administrasi Pengadaan ;
2) Bagian Registrasi Peralatan/Perlengkapan ;
3) Bagian Pembinaan Peralatan/Perlengkapan.

III. *Pelaksana Utama Departemen Perindustrian Tekstil dan Keradjinan Rakjat,* jang terdiri atas :

1. *Direktorat Djenderal Perindustrian Tekstil,* jang tersusun atas :

a. *Direktur Djenderal* Perindustrian Tekstil ;

b. *Sekretaris Direktorat Djenderal* Perindustrian Tekstil jang memimpin Sekretariat Direktorat Djenderal, jang terdiri dari :

1) Bagian Organisasi dan Personil ;
2) Bagian Tata Usaha dan Urusan Dalam ;
3) Bagian Keuangan ;
4) Bagian Akutansi ;
5) Bagian Peralatan/Perlengkapan.

c. *Direktorat Pembangunan/Pengembangan,* jang terdiri dari :

1) Dinas Penelitian dan Pembangunan ;
2) Dinas Pembangunan Projek-projek Perindustrian ;
3) Dinas Pendidikan dan Latihan ;

Digitized by Google

d. *Direktorat Produksi,* jang terdiri dari :

1) Dinas Penjaluran ;
2) Dinas Pengerahan Produksi ;
3) Dinas Pengadaan.

c. *Direktorat Pembinaan Perusahaan-perusahaan,* jang terdiri dari :

1) Dinas Pembinaan Perusahaan/OPS-GPS ;
2) Dinas Pengawasan Perusahaan-perusahaan ;
3) Dinas Pembinaan P.N.

2. *Direktorat Djenderal Perindustrian Keradjinan Rakjat,* jang tersusun atas :

a. *Direktur Djenderal Perindustrian* Keradjinan Rakjat ;
b. *Sekretaris Direktorat Djenderal* Perindustrian Keradjinan Rakjat jang memimpin Sekretariat Direktorat Djenderal dan terdiri dari :

1) Bagian Organisasi dan Personalia ;
2) Bagian Tata Usaha dan Urusan Dalam ;
3) Bagian Keuangan ;
4) Bagian Analisa Evaluasi dan Penentuan Norma Kebutuhan Pembiajaan dan Kebutuhan Alat-alat Keradjinan Rakjat ;
5) Bagian Pembinaan Peralatan dan Perlengkapan Keradjinan Rakjat.

c. *Direktorat Produksi,* jang terdiri dari :

1) Dinas Produksi ;
2) Dinas Permodalan ;
3) Dinas Pemasaran.

d. *Direktorat Pengembangan,* jang terdiri dari :

1) Dinas Pengorganisasian ;
2) Dinas Penelitian dan Dokumentasi ;
3) Dinas Pameran dan Penjuluhan.

e. *Direktorat Pembangunan,* jang terdiri dari :

1) Dinas Pembinaan Tenaga ;
2) Dinas Pembinaan Perusahaan ;
3) Dinas Projek.

IV. *Pembantu Pimpinan/Badan Kontrol/Inspektorat Djenderal Departemen Perindustrian Tekstil dan Keradjinan Rakjat,* jang tersusun atas :

1. *Inspektur Djenderal Departemen Perindustrian Tekstil dan Keradjinan Rakjat :*

Digitized by Google

2. Inspektur Pengawasan Umum ;
3. Inspektur Pengawasan Materiil ;
4. Inspektur Pengawas Keuangan jang dibantu oleh Inspektur-Inspektur Pembantu ;
5. Tata Usaha Inspektorat Djenderal Departemen Perindustrian Tekstil dan Keradjinan Rakjat.

V. 1. Unit-unit produksi Departemen Perindustrian Tekstil dan Keradjinan Rakjat langsung dibawah Menteri Perindustrian Tekstil dan Keradjinan Rakjat dan pembinaan administratif dan tehnisnja dilakukan oleh Sekretaris Djenderal Departemen Perindustrian Tekstil dan Keradjinan Rakjat.
2. Projek/Balai/Lembaga selama belum diatur dan ada ketentuan lain langsung dibawah Direktur Djenderal masing-masing jang bersangkutan.

S. DEPARTEMEN PERTAMBANGAN

I. *Pimpinan Departemen Pertambangan.*
Menteri Pertambangan, dibantu oleh Staf Pribadi Menteri Pertambangan.

II. *Pembantu Pimpinan/Badan/Staf/Sekretariat Djenderal Departemen Pertambangan :*

1. Sekretaris Djenderal Departemen Pertambangan.
2. Biro-biro Pembinaan dan Pelajanan (Administrative & Technical Services) sebagai pelaksana fungsi staf, jang masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Biro.
   a. *Biro Perentjanaan,* jang terdiri dari :
      1) Bagian Penelitian, Pengumpulan Data, Analisa dan Statistik ;
      2) Bagian Perentjanaan dan Penjusunan Kebidjaksanaan ;
      3) Bagian Penjusunan Program ;
      4) Bagian Evaluasi Pelaksanaan Program.
   b. *Biro Hukum dan Perundang-undangan,* jang terdiri dari :
      1) Bagian Hukum ;
      2) Bagian Perundang-undangan ;
      3) Bagian Hubungan Masjarakat dan Penerangan ;
      4) Bagian Kerdjasama Luar Negeri dan Antar Negara.
   c. *Biro Administrasi Personalia dan Organisasi,* jang terdiri dari :
      1) Bagian Pembinaan Administrasi dan Organisasi ;
      2) Bagian Pembinaan Karier dan Kepangkatan Pegawai ;
      3) Bagian Administrasi Personil ;
      4) Bagian Pembinaan Kesedjahteraan Pegawai
      5) Bagian Pendidikan.

Digitized by Google

d. *Biro Finansiil dan Ekonomi,* jang terdiri dari :

1) Bagian Finansiil ;
2) Bagian Administrasi Keuangan ;
3) Bagian Ekonomi ;
4) Bagian Administrasi Perusahaan.

e. *Biro Pertambangan,* jang terdiri dari :

1) Bagian Penelitian dan Pengembangan ;
2) Bagian Perentjanaan Projek-projek dan Sumber-sumber ;
3) Bagian Pembinaan Industri dan Produksi ;
4) Bagian Pengamanan Pertambangan.

f. *Biro Minjak dan Gas Bumi,* jang terdiri dari :

1) Bagian Penelitian dan Pengembangan ;
2) Bagian Perentjanaan Projek-projek dan Sumber-sumber ;
3) Bagian Pembinaan Industri dan Produksi ;
4) Bagian Pengamanan Pengusahaan Minjak dan Gas Bumi.

g. *Biro Umum,* jang terdiri dari :

1) Bagian Sekretariat ;
2) Bagian Tata Usaha Personil ;
3) Bagian Tata Usaha Keuangan ;
4) Bagian Tata Usaha Materiil ;
5) Bagian Rumah Tangga.

III. *Pelaksana Utama Departemen Pertambangan,* jang terdiri atas :

1. *Direktorat Djenderal Pertambangan,* jang tersusun atas :

a. Direktur Djenderal Pertambangan ;
b. Sekretaris Direktorat Djenderal Pertambangan jang memimpin Sekretariat Direktorat Djenderal, dan terdiri dari :

1) Bagian Tata usaha dan Urusan Dalam ;
2) Bagian Personalia dan Organisasi ;
3) Bagian Keuangan ;
4) Bagian Keamanan ;
5) Bagian Umum.

c. *Direktorat Geologi,* jang terdiri dari :

1) Dinas Pemetaan ;
2) Dinas Penelitian ;
3) Dinas Eksplorasi ;
4) Dinas Pengawasan Gunung Berapi (Vulkanologi) ;
5) Dinas Penjelidikan Geologi tehnik & Hidrologi.

Digitized by Google

d. *Direktorat Pertambangan,* jang terdiri dari :

1) Dinas Penelitian Pengolahan bahan galian ;
2) Dinas Pengawasan ;
3) Dinas Peridzinan/Perundang-undangan ;
4) Dinas Pemetaan/Pengudjian.

2. *Direktorat Djenderal Minjak dan Gas Bumi,* jang tersusun atas :

a. *Direktur Djenderal* Minjak dan Gas Bumi ;

b. *Sekretaris Direktorat Djenderal* Minjak dan Gas Bumi, jang memimpin Sekretariat Direktorat Djenderal dan terdiri dari :

1) Bagian Hukum ;
2) Bagian Tata Usaha dan Urusan Dalam ;
3) Bagian Personalia/Tenaga Kerdja dan Organisasi ;
4) Bagian Finek ;
5) Bagian Umum ;

c. *Direktorat Migas,* jang terdiri dari :

1) Dinas Pengawasan minjak dan Gas Bumi ;
2) Dinas Pembinaan minjak dan Gas Bumi ;

IV. *Pembantu Pimpinan/Badan Kontrol/Inspektorat Djenderal Departemen Pertambangan,* jang tersusun atas :

1. Inspektur Djenderal Departemen Pertambangan, jang dibantu oleh :

a. Inspektur Produksi ;
b. Inspektur Distribusi ;
c. Inspektur Keuangan ;
d. Inspektur Chusus,
jang masing² dapat dibantu oleh Inspektur² Pembantu.

2. Tata Usaha Inspektorat Djenderal.

V. Pelaksana-pelaksana lain Departemen Pertambangan seperti Lembaga Minjak dan Gas Bumi serta Perusahaan² Negara selama belum ada ketentuan lain tetap berdjalan sebagaimana biasa.

T. DEPARTEMEN PEKERDJAAN UMUM.

I. *Pimpinan Departemen Pekerdjaan Umum,*
Menteri Pekerdjaan Umum, dibantu oleh Staf Pribadi Menteri Pekerdjaan Umum.

II. *Pembantu Pimpinan/Badan Staf/Sekretariat Djenderal Departemen Pekerdjaan Umum :*

1. Sekretaris Djenderal Departemen Pekerdjaan Umum ;
2. Biro-biro Pembinaan dan Pelajanan (Administrative & Technical

Digitized by Google

Services) sebagai pelaksana fungsi staf, jang masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Biro.

a. *Biro Tehnik,* jang terdiri dari :
   1) Bagian Ilmu Pengetahuan dan Tehnologi ;
   2) Bagian Statistik dan Dokumentasi.

b. *Biro Logistik,* jang terdiri dari :
   1) Bagian Evaluasi dan Inventarisasi ;
   2) Bagian Produksi dan Penjaluran ;
   3) Bagian Pengadaan Peralatan/Bahan² Bangunan ;
   4) Bagian Penelitian dan Pengelolaan Logistik.

c. *Biro Perantjang,* jang terdiri dari :
   1) Bagian Perantjang ;
   2) Bagian Program Kerdja ;

d. *Biro Keuangan,* jang terdiri dari :
   1) Bagian Anggaran ;
   2) Bagian Pembiajaan ;
   3) Bagian Pemeriksaan ;
   4) Bagian Perbendaharaan.

e. *Biro Personalia dan Organisasi,* jang terdiri dari :
   1) Bagian Pengelolaan Personalia ;
   2) Bagian Administrasi Personalia ;
   3) Bagian Pendidikan ;
   4) Bagian Organisasi.

f. *Biro Sosial Politik dan Perundang-undangan,* jang terdiri dari :
   1) Bagian Sosial Politik ;
   2) Bagian Perundang-undangan.

g. *Biro Umum dan Hubungan Masjarakat,* jang terdiri dari :
   1) Bagian Sekretariat Staf Departemen ;
   2) Bagian Hubungan Masjarakat ;
   3) Bagian Urusan Dalam ;
   4) Bagian Tata Usaha Umum.

III. *Pelaksana Utama Departemen Pekerdjaan Umum,* jang terdiri atas:

1. *Direktorat Djenderal Pengairan Dasar,* jang tersusun atas :
   a. Direktur Djenderal Pengairan Dasar.
   b. Sekretaris Direktorat Djenderal Pengairan Dasar jang memimpin Sekretariat Direktorat Djenderal, dan terdiri dari :
      1) Bagian Umum ;
      2) Bagian Personalia ;

Digitized by Google

3) Bagian Administrasi Keuangan ;
4) Bagian Administrasi Tehnik.

c. *Direktorat Eksplorasi Survey dan Perentjanaan,* jang terdiri dari :
1) Dinas Eksplorasi dan Pengembangan Wilajah Sungai ;
2) Dinas Survey dan Perentjanaan ;
3) Dinas Pentjegahan Bentjana Alam.

d. *Direktorat Peralatan dan Perbekalan,* jang terdiri dari :
1) Dinas Peralatan ;
2) Dinas Perbekalan ;
3) Dinas Transpor.

e. *Direktorat Sungai dan Rawa,* jang terdiri dari :
1) Dinas Pemugaran ;
2) Dinas Pembangunan.

f. *Direktorat Irigasi,* jang terdiri dari :
1) Dinas Pemugaran ;
2) Dinas Pembangunan.

g. *Direktorat Penjelidikan Masalah Air,* jang terdiri dari :
1) Dinas Hidrolika ;
2) Dinas Bangunan Air ;
3) Dinas Hidrologi.

2. *Direktorat Djenderal Tjipta Karya,* jang tersusun atas :
a. Direktur Djenderal Tjipta Karya ;
b. Sekretaris Direktorat Djenderal Tjipta Karya jang memimpin Sekretariat Direktorat Djenderal, dan terdiri dari :
1) Bagian Umum ;
2) Bagian Personalia ;
3) Bagian Tata Usaha Keuangan ;
4) Bagian Perentjanaan ;
5) Bagian Pengawasan.

c. *Direktorat Perumahan Rakjat,* jang terdiri dari :
1) Dinas Survey, Penjelidikan dan Perentjanaan ;
2) Dinas Pembangunan ;
3) Dinas Pembinaan.

d. *Direktorat Tata Bangunan,* jang terdiri dari :
1) Dinas Perentjanaan dan Konstruksi ;
2) Dinas Pembangunan ;
3) Dinas Eksploitasi.

Digitized by Google

e. *Direktorat Tata Kota dan Daerah,* jang terdiri dari :

1) Dinas Planologi Kota ;
2) Dinas Planologi Daerah ;
3) Dinas Evaluasi, Survey dan Penjelidikan ;
4) Dinas Pembangunan.

f. *Direktorat Tehnik Penjehatan,* jang terdiri dari :

1) Dinas Air Bersih ;
2) Dinas Riolering dan Assainering ;
3) Dinas Survey, Penjelidikan dan Perentjanaan ;
4) Dinas Peralatan dan Perbekalan.

3. *Direktorat Djenderal Bina Marga,* jang tersusun atas :

a. *Direktur Djenderal Bina Marga,* jang terdiri dari :

b. *Sekretaris Direktorat Djenderal Bina Marga,* jang memimpin Sekretariat Direktorat Djenderal dan terdiri dari :

1) Bagian Umum ;
2) Bagian Personalia ;
3) Bagian Tata Usaha Keuangan ;
4) Bagian Tata Usaha Tehnik.

c. *Direktorat Eksplorasi, Survey dan Perentjanaan,* jang terdiri dari :

1) Dinas Eksplorasi dan Pengembangan Wilajah ;
2) Dinas Survey dan Perentjanaan.

d. *Direktorat Peralatan dan Perbekalan,* jang terdiri dari :

1) Dinas Peralatan ;
2) Dinas Perbekalan ;
3) Dinas Aspal.

e. *Direktorat Pemeliharaan dan Rehabilitasi,* jang terdiri dari :

1) Dinas Djalan ;
2) Dinas Djembatan ;
3) Dinas Pentjegahan Bentjana Alam.

f. *Direktorat Pembangunan,* jang terdiri dari :

1) Dinas Djalan ;
2) Dinas Lapangan Terbang ;
3) Dinas Djembatan.

4. *Direktorat Djenderal Djalan Raya Sumatera,* jang tersusun atas :

a. Direktur Djenderal Djalan Raya Sumatera :

b. Sekretaris Direktorat Djenderal Djalan Raya Sumatera jang memimpin Sekretariat Direktorat Djenderal dan terdiri dari :

1) Bagian Umum ;

Digitized by Google

2) Bagian Personalia ;
3) Bagian Tata Usaha Keuangan ;
4) Bagian Tata Usaha Tehnik.

c. *Badan-badan Pelaksanaan Direktorat Djenderal Djalan Raya Sumatera adalah Otorita Djalan Raya Sumatera,* jang terdiri dari :

1) Kuasa Umum/Pimpinan Umum Otorita, jang dibantu oleh :
   a) Staf Ahli ;
   b) Staf Direksi ;
   c) Sekretariat Otorita.
2) Dinas Umum ;
3) Dinas Tehnik ;
4) Dinas Finek ;
5) Dinas Pembinaan Usaha ;
6) Projek-projek.

IV *Pembantu Pimpinan/Badan Kontrol/Inspektorat Djenderal Departemen Pekerdjaan Umum* jang tersusun atas :

1. Inspektur Djenderal Pekerdjaan Umum ;
2. Inspektur Tehnik jang dibantu oleh :
   a. Inspektur Pembantu Pengairan ;
   b. Inspektur Pembantu Djalan-djalan dan Djembatan ;
   c. Inspektur Pembantu Gedung-gedung.
3. Inspektur Administrasi dan Keuangan, jang dibantu oleh :
   a. Inspektur Pembantu Wilajah I Djawa dan Madura
   b. Inspektur Pembantu Wilajah II Sumatera dan Kalimantan ;
   c. Inspektur Pembantu Wilajah III Indonesia Bagian Timur.
4. Inspektur Keamanan jang dibantu oleh :
   a. Inspektur Pembantu Keamanan Tehnik ;
   b. Inspektur Pembantu Penertiban ;
   c. Inspektur Pembantu Chusus.
5. Tata Usaha Inspektorat Djenderal Departemen Pekerdjaan Umum.

V. 1. Badan-badan lain jang merupakan pelajanan (services) bagi Direktorat-direktorat Djenderal/Departemen Pekerdjaan Umum adalah :

a. Eksploitasi Alat-alat Besar ;

Digitized by Google

b. Eksploitasi Bahan-bahan Bangunan ;
c. Institut Pendidikan Pekerdjaan Umum.

berada langsung dibawah Menteri Pekerdjaan Umum, dimana pembinaan setjara administratif (pengaturan) dan tehnis (petundjuk/tjara/sistim/metode)-nja dilakukan oleh Sekretaris Djenderal Departemen Pekerdjaan Umum ;

2. Badan-badan lainnja seperti Lembaga-lembaga dan lain-lain, selama dan sepandjang belum ada ketentuan lebih landjut tetap seperti biasa.
3. Badan-badan dan/atau Lembaga-lembaga (seperti Baperdep dan Badan Pertimbangan) jang sudah ada peraturan/ Undang-undang Sementara sebelum diatur lebih landjut, dapat terus membantu dan mendjadi Penasehat Menteri Pekerdjaan Umum.

PRESIDIUM KABINET AMPERA

KETUA,

t.t.d.

SOEHARTO

DJENDERAL T.N.I.

Digitized by Google

PRESIDIUM KABINET AMPERA
REPUBLIK INDONESIA

No. : B-333/Pres. Kab/11/66 Djakarta, 15 Nopember 1966

Lampiran :

Perihal : Ralat salinan Surat Keputusan Presidium Kabinet Republik Indonesia tanggal 3 Nopember 1966 Nomer 75/U/KEP/11/1966.

Kepada

Distribusi B.

R A L A T.

Bersama ini diberitahukan dengan hormat, bahwa dalam Surat Keputusan Presidium Kabinet Republik Indonesia No. 75/U/KEP/11/1966 tanggal 3 Nopember 1966 tentang Struktur Organisasi Departemen, terdapat kekurangan jang perlu diralat, ialah pada lampiran F. Departemen Pendidikan dan Kebudajaan angka III, terdapat kekeliruan dari 3 Direktorat Djenderal Olah Raga langsung ke-5 Direktorat Djenderal Urusan Pemuda dan Pramuka sehingga angka 4 perlu ditambahkan pada halaman 23 jang isinja sbb. :

4. *Direktorat Djenderal Kebudajaan,* jang tersusun atas :
   a. Direktur Djenderal Kebudajaan.
   b. Sekretaris Direktorat Djenderal Kebudajaan, jang memimpin Sekretariat Djenderal dan terdiri dari :
      1) Bagian Umum ;
      2) Bagian Personil ;
      3) Bagian Materiil/Keuangan ;
      4) Bagian Penelitian dan Pengembangan ;
      5) Bagian Koordinasi, Bimbingan dan Hubungan.
   c. Direktorat kesenian, jang terdiri dari :
      1) Dinas Seni-Rupa ;
      2) Dinas Seni-Suara ;
      3) Dinas Seni-Tari, Pedalangan dan Pertundjukan Rakjat ;
      4) Dinas Seni-Drama dan Perfilman ;
      5) Dinas Umum.
   d. Direktorat Pendidikan/Pembinaan Kebudajaan, jang terdin dari :
      1) Dinas Pendidikan/Pembinaan Kebudajaan Tingkat Akademi ;

Digitized by Google

2) Dinas Pendidikan/Pembinaan Kebudajaan Tingkat Menengah ;
3) Dinas Pendidikan/Pembinaan Kebudajaan Tingkat Dasar dan Umum ;
4) Dinas Adat Istiadat dan Tjerita Rakjat ;
5) Dinas Umum.

e. Direktorat Purbakala dan Sedjarah, jang terdiri dari :
1) Dinas Purbakala ;
2) Dinas Sedjarah ;
3) Dinas Pemeliharaan dan Pemugaran ;
4) Dinas Dokumentasi dan Penerbitan ;
5) Dinas Umum.

f. Direktorat Bahasa dan Kesusasteraan, jang terdiri dari :
1) Dinas Bahasa Indonesia ;
2) Dinas Kesusasteraan Indonesia ;
3) Dinas Bahasa Asing ;
4) Dinas Peristilahan dan Penerbitan ;
5) Dinas Umum.

g. Direktorat Museum, jang terdiri dari :
1) Dinas Penelitian ;
2) Dinas Perentjanaan dan Pembinaan ;
3) Dinas Pembinaan Tenaga ;
4) Dinas Hubungan Masjarakat ;
5) Sekretariat Direktorat.

Dengan demikian kekurangan dalam salinan Surat Keputusan tersebut telah diperbaiki sehingga sesuai dengan aslinja.

Demikian agar maklum.

PRESIDIUM KABINET AMPERA
SEKRETARIS,

SOEDHARMONO S.H.
KOLONEL CKH NRP. 16078.

Digitized by Google

SEKRETARIAT NEGARA
KABINET PRESIDEN

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 8 TAHUN 1967.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

Bahwa berhubung dengan susunan Kabinet Ampera sekarang ini, dipandang perlu untuk menindjau kembali Keputusan Presiden No. 267 tahun 1963 tanggal 24 Desember 1963 tentang Pemberian kekuasaan untuk menandatangani Surat-surat Keputusan Presiden tentang :

a. pengesahan peraturan-peraturan daerah dan
b. pemberian pensiun ;

Mengingat :

1. Pasal 4 ajat 1 Undang-undang Dasar ;
2. Keputusan Presiden No. 163 tahun 1966 tanggal 25 Djuli 1966 ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA :

Mentjabut Keputusan Presiden No. 267 tahun 1963 tanggal 24 Desember 1963 tentang Pemberian kuasa kepada Wakil Perdana Menteri I untuk atas nama Presiden Republik Indonesia menandatangani Surat-surat Keputusan Presiden tentang pengesahan peraturan-peraturan daerah dan kepada Wakil Perdana Menteri II untuk atas nama Presiden Republik Indonesia menandatangani Surat-surat Keputusan Presiden tentang pemberian pensiun.

KEDUA :

Memberi kuasa kepada Ketua Presidium Kabinet Ampera untuk atas nama Presiden Republik Indonesia menandatangani Surat-surat Keputusan Presiden tentang :

Pemberian pensiun.

Digitized by Google

KETIGA :

Memberi kuasa kepada Menteri Dalam Negeri untuk atas nama Presiden Republik Indonesia menandatangani Surat-surat Keputusan Presiden tentang pengesahan peraturan-peraturan daerah.

KEEMPAT :

Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan dan berlaku surut sampai tanggal 25 Djuli 1966.

Agar supaja setiap orang dapat mengetahuinja memerintahkan pengumuman Keputusan Presiden ini dengan penempatan dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di : D j a k a r t a
Pada tanggal : 1 Pebruari 1967.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

S U K A R N O.

Digitized by Google

PRESIDIUM KABINET AMPERA
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDIUM KABINET
No. 90/U/KEP/4/1967

KETUA PRESIDIUM KABINET,

Menimbang :

1. bahwa usaha dibidang penerbitan dan pengamanan keuangan Negara perlu diintensifkan, dengan mengkoordinasikan semua kegiatan dari berbagai aparatur Pemerintah jang berwenang dibidang tersebut ;
2. bahwa untuk itu perlu menjempurnakan Team Penertiban Keuangan Negara jang dibentuk dengan Surat Keputusan WAPERDAM HANKAM No. Kep. 1/4/1966 dan menempatkannja dibawah Ketua Presidium Kabinet AMPERA ;

Mengingat :

1. Keputusan Presiden R.I. No. 163 tahun 1966 ;
2. Keputusan WAPERDAM BIDANG PERTAHANAN/KEAMANAN No. Kep. 1/4/1966 ;
3. Keputusan Wakil Perdana Menteri Bidang Pertahanan/Keamanan No. Kep 8/4/1966 ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Menjempurnakan organisasi Team Penertiban Keuangan Negara, jang dibentuk dengan surat Keputusan WAPERDAM HANKAM No. Kep. 1/4/1966, sehingga kedudukan, tugas dan susunannja mendjadi sebagai berikut :

KEDUDUKAN

Pasal 1.

Team Penertiban Keuangan Negara, disingkat PEKUNEG, berkedudukan langsung dibawah serta bertanggung djawab kepada Ketua Presidium Kabinet AMPERA.

Digitized by Google

Pasal 2.

Team PEKUNEG bertugas :

a. membantu Ketua Presidium Kabinet dalam melakukan penertiban dan pengamanan keuangan Negara ;
b. memberikan bahan-bahan/masalah, saran dan pertimbangan kepada Ketua Presidium Kabinet mengenai penertiban dan pengamanan keuangan Negara ;
c. melaksanakan tugas-tugas chusus berdasarkan Perintah Ketua Presidium Kabinet dalam rangka penertiban dan pengamanan Keuangan Negara.

FUNGSI.

Pasal 3.

Dalam melaksanakan tugasnja, Team PEKUNEG mempunjai fungsi mengkoordinasikan aparatur Pemerintah jang bertugas dan berwenang dalam bidang pembinaan, pengawasan dan pengamanan keuangan dalam Hal-hal :

1) melakukan tindakan preventif dan pengawasan untuk mengamankan keuangan Negara ;
2) merentjanakan tindakan/kebidjaksanaan untuk mengembalikan dan menjelamatkan keuangan Negara ;
3) melakukan tindakan pemeriksaan/penjelidikan terhadap penjelewengan-penjelewengan dibidang keuangan.

WEWENANG.

Pasal 4.

(1) Dalam melaksanakan tugasnja Team PEKUNEG dapat berhubungan serta mendengar keterangan dari badan²/instansi/perorangan jang dianggap perlu ;
(2) Setiap aparatur Pemerintah memberikan bantuan untuk memperlantjar tugas dan fungsi dari Team PEKUNEG apabila diperlukan.

SUSUNAN

Pasal 5.

(1) Team PEKUNEG terdiri dari :

a. Seorang pedjabat jang ditundjuk oleh Ketua Presidium Kabinet AMPERA sebagai Ketua merangkap anggota ;

Digitized by Google

b. Sekretaris Djenderal Keuangan sebagai Wakil Ketua merangkap anggota ;

c. Gubernur Bank Negara Indonesia atau wakilnja sebagai anggota ;

d. Seorang pedjabat tinggi dari Kedjaksaan Agung jang ditundjuk oleh Djaksa Agung ;

e. Direktur Polisi Militer atau Pa jang ditundjuknja sebagai anggota ;

f. Seorang pedjabat tinggi dari Departemen Angkatan Kepolisian jang ditundjuk oleh Menteri Panglima Angkatan Kepolisian sebagai anggota ;

g. Kepala Staf Komando intelidjen Negara atau pedjabat jang ditundjuknja sebagai anggota ;

h. Sekretaris Presidium Kabinet atau pedjabat jang ditundjuknja sebagai Sekretaris merangkap anggota.

(2) Pengangkatan dan pemberhentian Ketua, Wakil Ketua para anggota dan Sekretaris Team PEKUNEG dilakukan dengan surat Keputusan Ketua Presidium Kabinet.

(3) Kepala Team PEKUNEG diperbantukan sebuah Sekretariat jang dipimpin oleh Sekretaris. Anggota² Sekretariat ditundjuk oleh Sekretaris dengan persetudjuan Ketua Team PEKUNEG.

TATA KERDJA

Pasal 6.

(1) Dalam melaksanakan tugasnja Team PEKUNEG mendjalankan petundjuk-petundjuk dan melaporkan hasil² tugas serta kegiatannja kepada Ketua Presidium Kabinet Ampera ;

(2) Untuk melakukan langkah² dan tindakan² dalam melaksanakan tugas dan fungsinja serta petundjuk² Ketua Presidium Kabinet, Team PEKUNEG mengadakan sidang² Team untuk mengambil putusan dan kesimpulan berdasarkan musjawarah, diantara anggota² Team.

(3) Pelaksanaan tindakan jang diambil oleh PEKUNEG sedapat mungkin dilakukan oleh instansi jang berwenang dibidangnja masing².

(4) Apabila dianggap perlu, untuk mengambil tindakan terhadap sesuatu masalah, Team PEKUNEG dengan persetudjuan Ketua Presidium Kabinet dapat membentuk Team gabungan tugas jang anggotanja terdiri dari unsur² dibidang keuangan dan pengusutan

Digitized by Google

(5) Ketua Team PEKUNEG dengan memperhatikan pertimbangan Team, mengatur pembagian kerdja diantara anggota²nja.

(6) Perintjian tata-kerdja selandjutnja dari Team PEKUNEG ditetapkan oleh Team.

TEAM PEKUNEG DAERAH

Pasal 7.

Team PEKUNEG, dalam melaksanakan tugasnja didaerah-daerah dibantu oleh Team² PEKUNEG Daerah jang bentuk, susunan dan tugasnja akan ditetapkan dengan Keputusan tersendiri.

LAIN-LAIN.

Pasal 8.

(1) Pembiajaan dari Team PEKUNEG dibebankan kepada Sekretariat Presidium Kabinet.

(2) Dengan berlakunja keputusan ini, maka semua persoalan, kegiatan, tanggung-djawab serta inventaris dari Team PEKUNEG bentuk lama beralih dengan sendirinja kepada Team PEKUNEG sesuai dengan keputusan ini.

(3) Hal-hal jang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur dengan keputusan tersendiri.

Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.

Ditetapkan di : Djakarta
Pada tanggal : 12 April 1967.

PRESIDIUM KABINET AMPERA
K E T U A,

t.t.d.

S O E H A R T O

DJENDRAL T.N.I.

Digitized by Google

PERATURAN PEMERINTAH No. 13 TAHUN 1966
TENTANG
PERBAIKAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI DAN PEDJABAT NEGERI LAINNJA SERTA PENERIMA PENSIUN ATAU TUNDJANGAN JANG BERSIFAT PENSIUN

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

bahwa perlu untuk memperbaiki penghasilan para pegawai negeri dan pedjabat Negeri lainnja serta para penerima pensiun atau tundjangan jang bersifat pensiun ;

Mengingat :

1. pasal 5 ajat 2 Undang-undang Dasar ;
2. Undang-undang No. 18 tahun 1961 (Lembaran Negara tahun 1961 No. 263) ;
3. Peraturan Pemerintah No. 38 tahun 1965 (Lembaran Negara tahun 1965 No. 110) ;
4. Semua peraturan tentang gadji, gadji kehormatan, uang kehormatan, pensiun atau tundjangan jang bersifat pensiun dan tundjangan-tundjangan serta penghasilan-penghasilan lain jang masih berlaku bagi pegawai negeri, pedjabat negeri lainnja dan penerima pensiun/tundjangan jang bersifat pensiun jang dimaksudkan dalam Peraturan Pemerintah ini;
5. Keputusan-keputusan Presiden No. 163, 170 dan 173 tahun 1966 ;

Mendengar :

Presidium Kabinet Republik Indonesia tanggal 13 Djuli 1966 ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERBAIKAN PENGHASILAN PARA PEGAWAI NEGERI DAN PEDJABAT NEGERI LAINNJA SERTA PARA PENERIMA PENSIUN ATAU TUNDJANGAN JANG BERSIFAT PENSIUN.

Digitized by Google

Pasal 1.

(1) Kepada :

a. Ketua/Wakil Ketua/anggota MPRS dan Wakil Ketua/Anggota D.P.A.S.,

b. Menteri,

c. Ketua/Wakil Ketua/Anggota D.P.R.-G.R.,

d. Pegawai Negeri Sipil dan Anggota A.B.R.I.,

e. Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah/Anggota B.P.H. Daerah Swatantra Tingkat I dan II,

f. Pegawai Daerah Swatantra Tingkat I dan II,

g. Penerima pensiun atau tundjangan jang bersifat pensiun sebagai :

1. bekas pedjabat Negeri termaksud huruf a s/d f pasal ini,

2. djanda atau anak jatim/piatu dari mereka termaksud huruf a s/d f dan angka 1 huruf ini, diberikan kenaikan penghasilan sedemikian sehingga djumlah gadji, gadji-kehormatan atau uang-kehormatan ditambah, djika ada, dengan tundjangan-tundjangan menurut peraturan tentang kedudukan keuangan jang berlaku bagi mereka masing-masing, mendjadi 3 (tiga) kali djumlah jang mereka berhak menerima untuk bulan Djuni 1966.

(2) Disamping kenaikan penghasilan menurut ajat (1) pasal ini, kepada jang bersangkutan beserta keluarga mereka tiap-tiap bulan tetap diberikan dengan tjuma-tjuma tundjangan pangan jang berupa beras dan gula menurut djatah jang ditetapkan dalam masing-masing peraturan jang berlaku ;

(3) Apabila tundjangan bahan pangan termaksud ajat (2) pasal ini tidak dapat diberikan dalam bentuk bahan beras dan/atau gula, maka tundjangan bahan pangan itu diganti dengan pemberian sedjumlah uang jang besarnja sama dengan hasil perkalian antara djumlah djiwa kali djatah untuk seorang kali harga kesatuan dari bahan pangan jang bersangkutan. Harga kesatuan termaksud tiap-tiap bulan ditentukan oleh Gubernur, Kepala Daerah berdasarkan harga-harga dipasaran bebas setempat.

Pasal 2.

(1) Ketentuan-ketentuan dalam pasal 1, peraturan ini berlaku djuga bagi pegawai dan anggota Direksi Perusahaan/Bank/Projek Ne-

Digitized by Google

gara, jang menerima gadji dan lain-lain penghasilan menurut Peraturan Pemerintah No. 14 tahun 1962 tentang Ketentuan-ketentuan pokok gadji pegawai Perusahaan Negara (Lembaran Negara tahun 1962 No. 55).

(2) Pemberian kenaikan penghasilan seperti dimaksudkan dalam pasal 1, ajat (1) peraturan ini, kepada pegawai dan anggota Direksi Perusahaan/Bank/Projek Negara, jang menerima gadji dan lain-lain penghasilan menurut suatu peraturan gadji jang chusus berlaku bagi masing-masing Perusahaan/Bank/Projek Negara itu, apabila penghasilan maksimumnja melebihi penghasilan maksimum jang dapat diterima menurut Peraturan Pemerintah No. 14 tahun 1962, ditetapkan oleh Menteri jang bersangkutan setelah diperoleh persetudjuan dari Menteri Utama Bidang Ekonomi & Keuangan.

Pasal 3.

Potongan wadjib sebesar 3% dari gadji menurut ketentuan dalam Peraturan Pemerintah No. 9 dan Peraturan Pemerintah No. 11 tahun 1963 (Lembaran Negara tahun 1963 No. 14 dan No. 16), bagi mereka termaksud huruf a s/d f pasal 1 peraturan ini, ditanggung oleh Pemerintah.

Pasal 4.

Ketentuan-ketentuan dalam pasal 1 sampai dengan 3 peraturan ini:

a. berlaku pula bagi Daerah Irian Barat,

b. berlaku pula bagi pegawai negeri Bangsa asing termaksud dalam Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1951,

c. tidak berlaku bagi mereka jang ditempatkan diluar negeri c.q. menerima pembajaran penghasilan dalam mata-uang asing.

Pasal 5.

(1) Hal-hal mengenai perbaikan penghasilan menurut peraturan ini jang belum ditentukan, akan ditetapkan lebih landjut oleh Presidium Kabinet Ampera.

(2) Pelaksanaan ketentuan-ketentuan peraturan ini diatur oleh Menteri Keuangan setelah mendengar Kepala Kantor Urusan Pegawai.

Digitized by Google

Pasal 6.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan berlaku surut hingga 1 Djuli 1966.

Agar supaja setiap orang dapat mengetahuinja memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannja dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 25 Agustus 1966.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

t.t.d.

SUKARNO

Diundangkan di Djakarta
pada tanggal 25 Agustus 1966.
SEKRETARIS NEGARA

t.t.d.

MOHD. ICHSAN

Digitized by Google

PENDJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH No. 13 TAHUN 1966
TENTANG
PERBAIKAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI DAN PEDJABAT NEGERI LAINNJA SERTA PENERIMA PENSIUN ATAU TUNDJANGAN JANG BERSIFAT PENSIUN.

I. UMUM.

Dalam keadaan ekonomi dewasa ini Pemerintah menjadari bahwa gadji jang njata dari pegawai negeri adalah djauh dibawah taraf jang tjukup untuk memenuhi keperluan hidup jang lajak.

Disamping itu Pemerintah mengetahui pula adanja keadaan jang tidak seimbang diantara penghasilan jang dengan njata diterima oleh para pegawai jang bekerdja pada perusahaan-perusahaan negara dan projek-projek negara dibandingkan dengan gadji jang njata dari para pegawai negeri lainnja, terutama jang dibajar berdasarkan atas P.G.P.N. 1961.

Penghasilan mereka jang termasuk golongan jang disebut pertama itu lebih banjak daripada gadji beserta tundjangan-tundjangan para pegawai negeri lainnja.

Berhubung dengan itu dianggap perlu untuk mengadakan perbaikan penghasilan pegawai negeri dan pedjabat negeri lainnja serta penerimaan pensiun atau tundjangan jang bersifat pensiun.

Lain daripada itu perlu diusahakan keseimbangan antara penghasilan para pegawai negeri dan pedjabat-pedjabat negeri lainnja jang sampai sekarang menundjukkan keseimbangan jang dirasakan kurang adil.

Sedjalan dengan perbaikan penghasilan termaksud, maka peremadjaan pegawai negeri perlu diintensifkan berdasarkan ketentuan-ketentuan jang berlaku :

a. pada prinsipnja mulai 1 Djuli 1966 diadakan larangan untuk mengangkat pegawai baru, ketjuali tjalon jang beridjazah Sekolah Tinggi atau sekolah kedjuruan ;
b. Instansi-instansi Pemerintah jang baru dibentuk atau masih kekurangan pegawai diperkenankan menempatkan pegawai dari lain instansi Pemerintah jang dapat dipindahkan ;
c. Instansi Pemerintah jang berkelebihan pegawai atau ternjata mempunjai sedjumlah pegawai jang dapat dipindahkan kelain

Digitized by Google

instansi hendaknja menjampaikan daftar dan keterangan-keterangan lain mengenai pegawai-pegawai jang bersangkutan kepada Menteri Utama Bidang Ekonomi dan Keuangan dan Kepala Kantor Urusan Pegawai.

Pembajaran gadji pegawai jang baru diangkat mulai tanggal 1 Djuli 1966 dilarang, ketjuali bila pengangkatan itu telah mendapat persetudjuan Kantor Urusan Pegawai.

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1:

ajat (1):

Tiga kali penghasilan bulan Djuni 1966 adalah rata-rata sama dengan 15 kali penghasilan bulan Desember 1965.

Honorarium dan tundjangan kepada pimpinan, tenaga-tenaga pengadjar dan siswa atau mahasiswa pada lembaga-lembaga pendidikan, begitu pula uang lembur dibajar menurut ketentuan pasal ini.

Perbaikan upah para pekerdja Pemerintah untuk tiap daerah akan dilakukan menurut prosedur Peraturan Pemerintah No. 31 tahun 1954 jang bersangkutan oleh Gubernur Kepala Daerah dengan persetudjuan Menteri Keuangan dan Kantor Urusan Pegawai.

ajat (2) dan (3): Tjukup djelas.

Pasal 2.

ajat (1) dan (2):

Bagi pegawai dan pensiunan Perusahaan Negara, Bank Negara dan Lembaga-lembaga, Usaha-usaha dan Projek-projek Negara jang seharusnja mendjalankan ketentuan-ketentuan Peraturan Pemerintah No. 14 tahun 1962 jang sekarang berlaku, tetapi ternjata menjimpang dari dan tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 14 tahun 1962 atau P.G.P.N. 1961, penghasilannja mulai 1 Djuli 1966 diatur tersendiri oleh Menteri jang bersangkutan setelah diperoleh persetudjuan terlebih dahulu dari Menteri Utama Bidang Ekonomi dan Keuangan.

Pasal 3.

Potongan sebesar 3% dari gadji pokok menurut pasal 4 Peraturan Pemerintah No. 11 tahun 1963 jang wadjib dibajar oleh pe-

Digitized by Google

gawai negeri kepada Dana Kesedjahteraan Pegawai, mulai 1 Djuli 1966 ditanggung oleh Pemerintah.

Dan sambil menunggu keputusan lebih landjut simpanan wadjib pegawai 7% menurut Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1963 dipotong dari gadji pokok lama jang termuat dalam daftar gadji tanpa dikalikan 3 kali.

Pasal 4.

Tjukup djelas.

Pasal 5.

Tjukup djelas.

Pasal 6.

Tjukup djelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA No. 2807

Digitized by Google

PRESIDIUM KABINET AMPERA
REPUBLIK INDONESIA

INSTRUKSI PRESIDIUM KABINET
REPUBLIK INDONESIA
No. 07/U/IN/9/1966.

KETUA PRESIDIUM KABINET,

Menimbang :

Bahwa dalam menghadapi pelbagai masalah jang menjangkut pegawai Negeri, perlu diadakan pemikiran jang meliputi masalah tenaga kerdja umumnja.

Mengingat :

1. Keputusan Presiden No. 163 tahun 1966 tentang pembentukan Kabinet Ampera ;
2. Keputusan Presiden No. 170 tahun 1966 tentang struktur dasar organisasi dan Bidang tugas Departemen-departemen Kabinet Ampera ;
3. Peraturan Pemerintah No. 32 tahun 1950 tentang pembentukan Kantor Urusan Pegawai.

M E N G I N S T R U K S I K A N :

Kepada :

1. Menteri Tenaga Kerdja dan Kepala Kantor Urusan Pegawai.
2. Kepada semua Departemen, Badan-badan/Lembaga-lembaga/ Perusahaan-perusahaan Negara.

U N T U K :

I. *Tersebut 1.*

1. Merumuskan konsepsi² tentang penjelesaian pelbagai masalah kepegawaian jang berhubungan dengan :
   1. tjara penentuan kebutuhan/pegawai berdasarkan kebutuhan organisasi,
   2. Penjaluran/pemindahan/pembebasan/pemberhentian pegawai jang kelebihan,
   3. up-grading pegawai,

Digitized by Google

4. penghasilan/kesedjahteraan pegawai,
5. nivellering upah/gadji dibidang Pemerintah/Perusahaan Negara dan Swasta.

2. Dalam waktu singkat mulai menjampaikan hasil² pemikiran kepada Presidium Kabinet Ampera.

II. *Tersebut 2.*

Memberikan keterangan² dan/atau saran² jang diperlukan oleh Menteri Tenaga Kerdja dan Kepala Kantor Urusan Pegawai dalam rangka pelaksanaan tugas berdasarkan instruksi ini.

III. Instruksi ini supaja dilaksanakan dengan sebaik-baiknja dan dengan penuh rasa tanggung djawab.

IV. S e l e s a i.

Dikeluarkan di : D j a k a r t a.
Pada tanggal : 2 September 1966.

PRESIDIUM KABINET AMPERA
KETUA,

ttd.

S O E H A R T O
DJENDERAL T.N.I.

Salinan disampaikan kepada :

Semua Departemen/Badan/Lembaga²/
Perusahaan² Negara.

Digitized by Google

PRESIDIUM KABINET AMPERA
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDIUM KABINET
No. : 65/U/KEP/10/1966.

KETUA PRESIDIUM KABINET,

Menimbang :

a. bahwa Pegawai Negeri adalah pelaksana-pelaksana dari program Kabinet Ampera dan dengan demikian ikut menentukan suksesnja program Kabinet ;
b. bahwa dalam lingkungan Pegawai Negeri terdapat masalah-masalah jang merupakan hambatan-hambatan bagi pelaksanaan tugas setjara efisien ;
c. bahwa untuk menanggulangi masalah-masalah termaksud diatas perlu dibentuk satu Panitya Negara dibawah pimpinan Menteri Tenaga Kerdja ;

Mengingat :

1. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 163 tahun 1966 tentang Pembentukan Kabinet AMPERA ;
2. Instruksi Presidium Kabinet AMPERA No. 07/U/IN/9/1966 tanggal 2 September 1966 ;
3. Keputusan Presidium Kabinet AMPERA No. 28/U/KEP/2/1966 ;

Memperhatikan :

1. Resolusi DPR-GR No. 32/DPR-GR/IV/65-66 ;
2. Surat DPR-GR No. C2. 06/K/1675/DPR-GR/1966 tanggal 12 Agustus 1966 ;

Mendengar :

Keputusan Sidang Komisi F DPR-GR dengan Pemerintah pada tanggal 7 September 1966.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

MEMBENTUK PANITYA NEGARA PEMETJAHAN MASALAH-MASALAH PEGAWAI NEGERI DENGAN TUGAS, SUSUNAN, SERTA KETENTUAN-KETENTUAN sebagai berikut :

Digitized by Google

Pasal 1.

Tugas Panitya

(1) Panitya bertugas untuk merumuskan konsepsi-konsepsi jang konkrit tentang penjelesaian masalah-masalah kepegawaian jang berhubungan dengan :

a. tjara penentuan kebutuhan pegawai berdasarkan kebutuhan tugas/organisasi ;
b. tjara penjaluran/pemindahan/pembebasan/pemberhentian pegawai jang berlebih ;
c. tjara penjempurnaan up-grading pegawai ;
d. tjara memperbaiki penghasilan/Kesedjahteraan pegawai ;
e. nivellering upah/gadji dibidang pemerintah/perusahaan negara dan swasta.

(2) Panitya cq Menteri Tenaga Kerdja harus sudah menjampaikan konsepsi-konsepsi tersebut kepada Ketua Presidium Kabinet sebelum achir bulan Nopember.

(3) Panitya harus sudah menjelesaikan tugasnja pada tanggal 30 Nopember 1966, dan bubar menurut hukum pada tanggal 1 Desember 1966.

Pasal 2.

Susunan dan keanggotaan panitya

(1) Panitya terdiri dari satu panitya induk jang dibantu oleh 5 (lima) panitya Ad-Hoc masing-masing untuk masalah penjaluran dan penempatan, pendidikan dan latihan, kesedjahteraan, upah/gadji, dan kesehatan. Djumlah panitya Ad-Hoc djika perlu dapat ditambah/disempurnakan oleh Panitya Induk sesuai dengan perkembangan masalah.

(2) Susunan Panitya adalah sebagai berikut :

a. Menteri Tenaga Kerdja sebagai Ketua merangkap anggota ;
b. Ketua Komisi F dalam DPR-GR sebagai Wakil Ketua I merangkap anggota ;
c. Kepala Kantor Urusan Pegawai sebagai Wakil Ketua II merangkap anggota ;
d. Direktur Djenderal Urusan Pembinaan dan Penggunaan Tenaga Kerdja dari Departemen Tenaga Kerdja sebagai Sekretaris merangkap anggota ;
e. Direktur Lembaga Administrasi Negara sebagai Wakil Sekretaris merangkap anggota ;
f. Sekretaris Djenderal Departemen Keuangan sebagai anggota ;

Digitized by Google

g. Sekretaris Djenderal Departemen Sosial sebagai anggota ;
h. Sekretaris Djenderal Departemen Kesehatan sebagai anggota ;
i. Sekretaris Djenderal Departemen Dalam Negeri sebagai anggota ;
j. Sekretaris Djenderal Departemen Tenaga Kerdja sebagai anggota ;
k. Sekretaris Djenderal Pendidikan dan Kebudajaan sebagai anggota ;
l. Sekretaris Presidium Kabinet AMPERA sebagai anggota.

(3) Kepada Panitya Induk cq Sekretaris Panitya Induk diperbantukan satu Sekretariat Panitya Induk dipimpin oleh seorang pedjabat jang ditundjuk oleh Ketua Panitya Induk.

(4) Panitya-panitya Ad-Hoc termaksud dalam Pasal 2 ajat (1) diatas adalah sebagai berikut :

a. Panitya Ad-Hoc masalah penjaluran & penempatan ;
b. Panitya Ad-Hoc masalah pendidikan dan latihan ;
c. Panitya Ad-Hoc masalah kesedjahteraan ;
d. Panitya Ad-Hoc masalah upah dan gadji ;
e. Panitya Ad-Hoc untuk masalah kesehatan.

(5) Susunan anggota-anggota termasuk Ketua Panitya Ad-Hoc ditentukan oleh Panitya Induk.

(6) Kepada tiap Panitya Ad-Hoc diperbantukan seorang Sekretaris dari Staf Sekretariat Panitya Induk.

(7) Dalam susunan Panitya Ad-Hoc didudukan 2 (dua) orang anggota DPR-GR masing-masing sebagai anggota jang penundjukannja diserahkan kepada pimpinan DPR-GR.

(8) Waktu pembentukan dan pembubaran Panitya Ad-Hoc ditetapkan sah Panitya Induk.

Pasal 3.
Wewenang Panitya.

(1) Panitya berhak meminta dan mendapatkan keterangan-keterangan dan data-data jang diperlukan olehnja dalam melakukan tugasnja baik dari instansi-instansi Pemerintah, Swasta, dan Serikat-serikat Buruh/Karyawan/Pegawai Negeri.

(2) Panitya berwenang untuk mengundang wakil-wakil instansi-instansi Pemerintah, Swasta, dan Serikat-serikat Buruh/Karyawan/Pegawai Negeri untuk mengadakan rapat, pertemuan, dan

Digitized by Google

lain-lain sebagainja jang dianggap perlu oleh Panitya untuk melantjarkan tugasnja.

(3) Seluruh instansi Pemerintah, Swasta, dan Serikat-serikat Buruh/Karyawan/Pegawai Negeri diwadjibkan memberikan bantuan jang diperlukan oleh Panitya dalam melakukan tugasnja.

Pasal 4.

Ketentuan-ketentuan lain.

(1) Segala pembiajaan jang berhubungan dengan kegiatan Panitya ini dibebankan pada anggaran Presidium Kabinet.

(2) Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: D j a k a r t a.
Pada tanggal : 19 Oktober 1966.

PRESIDIUM KABINET AMPERA
KETUA,

ttd.

S O E H A R T O
DJENDERAL T.N.I.

Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Semua MENTERI UTAMA;
2. Semua M E N T E R I;
3. Para Anggota Panitya untuk segera mulai tugasnja.

Digitized by Google

PRESIDIUM KABINET AMPERA
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDIUM KABINET
No. 62/EK/KEP/10/1966

KETUA PRESIDIUM KABINET,

Menimbang :

bahwa untuk mengefektifkan dalam rangka penghematan penggunaan Dana Devisa Negara, perlu menjesuaikan peraturan-peraturan jang berlaku dengan keadaan dan kemampuan Pemerintah.

Mengingat :

1. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 163 tahun 1966 ;
2. Instruksi Presidium Kabinet No. 12/EK/IN/9/1966 ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

1. Tidak memperlakukan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 7 tahun 1966, tentang pemberian uang representasi.
2. Sambil menunggu ketentuan-ketentuan lebih landjut menentukan pedoman pemberian uang representasi kepada delegasi/missi resmi dari Pemerintah Republik Indonesia, sebagai berikut :
   a. Uang representasi diberikan kepada ketua delegasi missi untuk kepentingan kelantjaran tugas delegasi ;
   b. Uang representasi ini diberikan diluar peraturan uang perdjalanan dinas keluar negeri jang berlaku bagi pedjabat-pedjabat Negara jang dikirim keluar negeri ;
   c. Besarnja uang representasi adalah sebagai berikut :
      — Kepada missi/delegasi jang dipimpin seorang Menteri, atau pedjabat jang dipersamakan dengan Menteri, sebesar sebanjak-banjaknja US. $ 2.000,—.
      — Apabila missi/delegasi dipimpin bukan oleh Menteri, sebesar sebanjak-banjaknja US $ 1000,—.
3. Penentuan besar-ketjil pemberian uang representasi ditetapkan oleh Menteri Keuangan dengan mengingat keadaan Devisa Negara dan setelah mendengar pertimbangan Menteri Luar Negeri dengan

Digitized by Google

pula mempertimbangkan hal-hal Negara mana jang dikundjunginja, lama perdjalanan dan djumlah anggota missi/delegasi ;

4. Penentuan mengenai rombongan/petugas-petugas jang termasuk delegasi/missi resmi Pemerintah R.I. ditetapkan oleh Ketua Presidium Kabinet.

5 Hal-hal jang belum tjukup diatur dengan keputusan Presidium ini ditetapkan oleh Ketua Presidium Kabinet.

Keputusan ini berlaku pada hari ditetapkan.

Ditetapkan di Djakarta
Pada tanggal 14 Oktober 1966

PRESIDIUM KABINET AMPERA
KETUA,
ttd.
SOEHARTO
DJENDERAL T.N.I.

Digitized by Google

PRESIDIUM KABINET AMPERA
REPUBLIK INDONESIA

INSTRUKSI PRESIDIUM KABINET
No. 19/U/IN/10/1966.

KETUA PRESIDIUM KABINET,

Menimbang :

bahwa demi kelantjaran dan daja-guna pelaksanaan tugas-tugas Pemerintah serta untuk menjehatkan aparatur Pemerintahan dan usaha-usaha Neggara pada umumnja, dianggap perlu untuk melaksanakan Peraturan Presiden No. 2 tahun 1959 berhubungan dengan Surat Presiden tanggal 26 September 1959 ;

Mengingat :

1. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 2 tahun 1959, juncto surat-edaran Presiden Republik Indonesia tanggal 26 September 1959 No. 2 tahun 1959 tentang larangan keanggotaan partai politik bagi pedjabat negeri warga negara Republik Indonesia ;
2. Keputusan Presiden No. 163 tahun 1966 tentang susunan Kabinet Ampera ;
3. Undang-undang No. 18 tahun 1961 tentang ketentuan-ketentuan pokok kepegawaian ;

MENGINTRUKSIKAN:

Kepada :

SEMUA MENTERI UTAMA / MENTERI / SEKRETARIS DJENDERAL DAN DIREKTUR DJENDERAL DEPARTEMEN-DEPARTEMEN SERTA PEMBESAR-PEMBESAR LAINNJA JANG BERHAK MENGANGKAT DAN MEMBERHENTIKAN PEGAWAI NEGERI.

Untuk :

Pertama :

Melaksanakan Peraturan Presiden No. 2 tahun 1959 juncto surat edaran Presiden tanggal 26 September 1959, tentang larangan Partai Politik bagi Pedjabat Negeri Warga Negara Republik Indonesia, dalam lingkungan Kementerian²/Departemen²/Perusahaan² Negara/Jajasan/Lembaga²/Badan² lainnja masing², sebagaimana mestinja.

Digitized by Google

Kedua :

Menjampaikan laporan mengenai pelaksanaan itu kepada Ketua Presidium Kabinet dan Kepala Kantor Urusan Pegawai selambat-lambatnja tiga puluh hari sesudah instruksi ini ditetapkan, sesuai dengan ketentuan jang dimaksud dalam pasal 3 Peraturan Presiden No. 2 tahun 1959 tersebut.

Ditetapkan di : Djakarta.
Pada tanggal : 31 Oktober 1966.

PRESIDIUM KABINET AMPERA

KETUA,

t.t.d.

SOEHARTO

DJENDERAL T.N.I.

Digitized by Google

KANTOR URUSAN PEGAWAI
KRAMAT 132
DJAKARTA

Nomor : A. 25-14-6/Aw. 29-9.
Lampiran : 2 (dua).
Perihal : Uang-muka-pensiun dan tundjangan-pangan menurut Per. Pres. No. 26 tahun 1964.

DJAKARTA, 21 NOPEMBER 1966.

Kepada:

1. Para Menteri.
2. Para Pedjabat jang berhak mengangkat dan memberhentikan pegawai.

SURAT-EDARAN.

1. Sebagaimana diketahui, dengan berbagai surat-edaran, a.l. Surat Edaran Perdana Menteri tanggal 14 Djuli 1954 No. 13348/54 dan terachir surat edaran Kepala Direktorat Perbendaharaan Negara tanggal 15-12-1965 No. K.D/II/3-2-115-1 (surat edaran No. SE/37/1965), telah diusahakan untuk menghindarkan timbulnja masa kekosongan dalam penerimaan penghasilan dari Negara jang mungkin dialami oleh para pensiunan pada saat² permulaan masa pensiunannja, jang biasanja berupa uang-muka-pensiun.

2. Walaupun demikian, pada dewasa ini masih terdengar keluhkesah mengenai pembajaran uang-muka-pensiun, chususnja pembajaran „Uang-pangan", jang sangat menggelisahkan para penerima uang-muka-pensiun jang berkeluarga, oleh karena ternjata bahwa kepada sebagian besar para penerima uang-muka pensiun termaksud oleh Kantor Pusat Pembajaran Pesniun di Bandung dan Kantor² Bendahara Negara diluar daerah mekanisasi dibajarkan uang-pangan hanja untuk 1 (satu) djiwa sadja, ja'ni bagi bekas pegawai Negeri itu sendiri.

Kenjataan itu disebabkan, oleh karena banjak kawat² pemberitahuan dan surat² keputusan pemberhentian/pemberian uang-muka-pensiun tidak/belum memuat susunan keluarga sebenarnja dari pada para penerima uang-muka-pensiun jang bersangkutan, meskipun tentang hal tersebut telah dimintakan perhatian Saudara sepenuhnja dalam surat edaran Kep. Direktorat Perbendaharaan dan Kas Negara tanggal 21-11-1963 No. PKN/II/2-1-8-3.

Digitized by Google

3. Oleh karena keadaan sebagai tersebut pada ajat 2 diatas tidak dapat dibiarkan berlangsung lebih lama, maka dipandang perlu untuk mengusahakan agar segera terdapat keseragaman dalam pembuatan kawat pemberitahuan dan surat keputusan pemberhentian/pemberian uang-muka.

Dalam hubungan ini hendaknja Saudara menggunakan tjontoh-tjontoh terlampir dalam pembuatan :

a. kawat² pemberitahuan pemberhentian/pemberian uang-muka pensiun, dan

b. surat² keputusan pemberhentian/pemberian uang-muka-pensiun.

4. Atas perhatian dan bantuan Saudara kami utjapkan banjak² terima kasih.

Tembusan:

1. Sekretariat Negara (2)
2. Sekretariat Presidium (2)
3. Direktorat Perbendaharaan Negara (2)

KEPALA KANTOR URUSAN PEGAWAI

ttd.

(SOEDIRDJO).

TJONTOH SRT. KEP.
No. : .....

PETIKAN Surat keputusan Menteri .....

.....

DJAKARTA, ... 19...

MENTERI .....

Membatja :

surat permintaan ..... (nama pegawai dan Reg. TUK. ..... (djabatan) ..... pada .... (nama kantor) ..... di ..... tertanggal ..... (tempat) ..... (tanggal) ..... 19....., jang maksudnja supaja diberhentikan dengan hormat dari djabatan Negeri dengan hak mendapat pensiun, terhitung mulai achir bulan ..... 19 ..... ;

Digitized by Google

Menimbang :

a. bahwa ..... (nama pegawai) .... tersebut jang dilahirkan pada tanggal ..... di ..... dan pada achir bulan .... 19....., akan mentjapai umur ..... tahun. ..... bulan dengan masa kerdja pensiun ..... tahun ..... bulan, berdasarkan pasal 5 ajat (1) huruf ..... Undang-undang No. 20 tahun 1952, berhak menerima pensiun ;

b. bahwa menurut Undang-undang Pensiun tersebut pasal 5 ajat (1) huruf ....., pasal 6 ajat (1) huruf ..... dan ajat 3, dengan dasar pensiunnja sedjumlah Rp. ..... ia berhak atas pensiunnja sebesar .....% dari Rp. ..... = Rp. ..... ;

c. bahwa kepadanja bersama satu orang isteri dan ..... orang anak dapat diberikan pensiun ditambah dengan tundjangan² sebesar Rp. ..... sehingga djumlah bersih mendjadi Rp. ..... ;

Mengingat :

a. Undang-undang No. 21 tahun 1952 (L.N. tahun 1952 No. 78).
b. Undang-undang No. 20 tahun 1952 (L.N. tahun 1952 No. 74).
c. Peraturan Presiden No. 9 tahun 1963 ;
d. dsb.

Mengingat pula :

Kawat tanggal ..... No. ..... tentang pemberian uang-muka-pensiun kepada jbs.

M E M U T U S K A N :

Pertama :

Menetapkan, bahwa ..... (nama pegawai) ..... (djabatan) ..... pada ..... (nama kantor). ..... di ..... atas permintaan sendiri diberhentikan dengan hormat dari djabatan Negeri dengan hak mendapat pensiun terhitung mulai achir bulan ..... 19 ..... ;

Digitized by Google

Kedua :

Kepada ..... (nama pegawai) ..... tersebut diberikan uang-muka atas pensiun sebesar Rp. ..... (djumlah bersih tersebut diatas) sebulan, jang dapat dibajarkan lebih dahulu dengan menunggu ketetapan pensiun jang sebenarnja, terhitung mulai bulan ..... 19 ..... ;
dengan tjatatan, bahwa keluarga terdiri atas :

a. isteri (2) bernama : 1. ..... (nama isteri) .....
2. ..... (nama isteri) .....;

b. anak-anak bernama : 1. ..... (nama anak) .....
..... (tanggal lahir) .....;
2. ..... (nama anak) .....
..... (tanggal lahir) .....;
3. ..... (nama anak) .....
..... (tanggal lahir) .....;
d.t.b.

Ketiga :

Pembajaran djumlah uang-muka tersebut dalam ketentuan *Kedua* dilakukan oleh Kantor Pusat Pembajaran Pensiun/ Kantor Bendahara Negara untuk daerah² diluar daerah mekanisasi dengan tjatatan :

a. bahwa mengenai hal termaksud dalam ketentuan *Kedua* itu akan diadakan perubahan dan perhitungan semestinja djika penetapan ini ternjata tidak benar ;
b. bahwa apabila ternjata perhitungan uang-muka atas pensiun diatas lebih atau kurang dari pensiun semestinja, maka jang bersangkutan harus membajar kembali kelebihan penerimaan itu atau harus menerima djumlah kekurangan penerimaan jang belum diterima.

SALINAN surat keputusan ini dikirimkan kepada :

1. Badan Pemeriksa Keuangan di Bogor ;
2. Kantor Urusan Pegawai di Djakarta ;
3. Kantor Urusan Pegawai Bagian Pensiun dan Tundjangan di Bandung ;
4. Biro Tata Usaha Kepegawaian Kantor Urusan Pegawai di Jogjakarta ;
5. Direktorat Perbendaharaan Negara di Djakarta ;

Digitized by Google

6. Kantor Pusat Pembajaran Pensiun di Bandung/Kantor Bendahara Negara di .....;
7. Kantor Bendahara Negara di ..... ;
8. .....
1 s/d ..... untuk diketahui dan

PETIKAN surat keputusan ini disampaikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinja. (Alamat .....) ;

KPPP BANDUNG/KBN .....

DJAKARTA, ... 19...

DGN SKP KAMI TGL. ..... NO. ..... KMA ..... 1) .... 2). PADA ..... 3) DI ..... 4) D/A ..... 5) DGN ISTERI DAN ..... ANAK DIBAWAH UMUR 25 TAHUN BELUM PERNAH MENIKAH/BEKERDJA KMA MLI ACHIR ..... 19..... DIBERHENTIKAN DGN HAK PENS DAN MLI ..... 19 ..... DIBERI UMP SEBESAR Rp. ..... 6) TTKHBS

..... 7)

KETERANGAN :

1. Nama Pegawai dan No. Reg. TUK.
2. Pangkat.
3. Dep./Djaw./Kantor jbs.
4. Tempat kedudukan Dep/Djaw/Kantor jbs.
5. Alamat jbk. setelah dipensiun.
6. Djumlah bersih uang-muka pensiun sebulan.
7. Pembesar jang berwewenang mengangkat/ memberhentikan peg. dengan hak pensiun.

Digitized by Google

PRESIDIUM KABINET AMPERA
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDIUM KABINET
No. 97/EK/KEP/12/1966.

TENTANG

GARIS KEBIDJAKSANAAN PEMBERIAN TUNDJANGAN/ PENJEDIAAN BAHAN PANGAN BAGI GOLONGAN-GOLONGAN PEGAWAI/KARYAWAN TERSEBUT DALAM SURAT KEPUTUSAN PRESIDIUM KABINET DWIKORA REPUBLIK INDONESIA No.: Aa/C/5/1966 TANGGAL 5 DJANUARI 1966 PENGADAAN BERAS OLEH PEMERINTAH.

KETUA PRESIDIUM KABINET,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka usaha mentjapai stabilisasi ekonomi dan keuangan negara, dipandang perlu untuk menjederhanakan tjara pelaksanaan pemberian tundjangan/penjediaan bahan pangan kepada golongan-golongan dimaksud dalam surat Keputusan Presidium Kabinet Dwikora Republik Indonesia No. Aa/C/5/1966 tanggal 5 Djanuari 1966 ;

b. bahwa berhubung dengan itu dipandang perlu untuk menetapkan garis kebidjaksanaan pemberian tundjangan/penjediaan bahan pangan bagi golongan-golongan pegawai/karyawan tersebut dalam Keputusan Presidium Kabinet diatas ;

c. bahwa guna melengkapi kebutuhan beras bagi golongan pegawai seperti jang dimaksud dalam huruf b diatas, Pemerintah perlu mengadakan penjediaan dari sebahagian produksi beras ;

d. bahwa Peraturan Dewan Bahan Makanan No. 001 tahun 1966 tentang Penguasaan sebahagian produksi bahan pangan oleh Pemerintah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dewasa ini dan oleh karenanja perlu diganti ;

Mengingat :

1. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 163 tahun 1966 ;
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 10 tahun 1963 sebagaimana dirobah/ditambah ;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 182 tahun 1966 berhubung dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 106 tahun 1966 tentang Pengalihan tugas pengendalian bahan pangan ;

Digitized by Google

4. Surat Keputusan Presidium Kabinet Dwikora Republik Indonesia No. Aa/C/5/1966;

Mendengar:

Pedjabat-pedjabat jang bersangkutan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

GARIS KEBIDJAKSANAAN PEMBERIAN TUNDJANGAN/ PENJEDIAAN BAHAN PANGAN BAGI GOLONGAN² PEGAWAI/KARYAWAN TERSEBUT DALAM SURAT KEPUTUSAN PRESIDIUM KABINET DWIKORA REPUBLIK INDONESIA No. Aa/C/5/1966 TANGGAL 5 DJANUARI 1966 PENGADAAN BERAS OLEH PEMERINTAH.

BAB I.

(TENTANG PEMBERIAN TUNDJANGAN BAHAN PANGAN BAGI PEGAWAI NEGERI).

Pasal 1.

Pelaksanaan pemberian tundjangan bahan pangan kepada Pegawai Negeri sebagai jang dimaksud oleh Peraturan Presiden No. 10 tahun 1963 ditentukan sebagai berikut:

1. Pegawai Negeri Sipil jang bertempat/berkedudukan di Propinsi²: Atjeh, Sumatera Utara terketjuali Kota Medan, Sumatera Barat, Sumatera Selatan terketjuali kota Palembang dan Pulau Bangka dan Belitung, Lampung, Djawa Barat, Djawa Tengah termasuk D.I. Jogjakarta, Djawa Timur terketjuali Madura, Sulawesi Selatan, Bali dan Nusa Tenggara Barat diberi tundjangan bahan pangan dalam bentuk uang.
2. Anggauta² dan Pegawai Sipil Angkatan Bersendjata, dimanapun tempat kedudukannja dan Pegawai Negeri Sipil jang bertempat/berkedudukan diluar tempat² jang tersebut pada pasal 1 ajat (1) diatas diberi tundjangan bahan pangan dalam bentuk natura.
3. Pensiunan Pegawai Negeri dimaksud dalam Peraturan Presiden No. 10 Tahun 1963, dimanapun tempat kedudukannja, diberi tundjangan bahan pangan dalam bentuk uang.

Pasal 2.

Dengan golongan² Pegawai Negeri tersebut dalam pasal 1 dimaksud djuga istri/suaminja beserta anak/anak²-nja jang termasuk tanggungannja menurut daftar gadji jang pembiajaannja ditanggung oleh instansi jang bersangkutan.

Digitized by Google

Pasal 3.

1. Besarnja tundjangan pangan jang diberikan kepada Pegawai Negeri sebagaimana tersebut pada pasal 1 ajat 1 dan ajat 3 akan ditentukan dalam ketentuan tersendiri.
2. Index pembagian beras bagi Pegawai Negeri sebagaimana tersebut pada pasal 1 ajat 2 diatas dipakai ketentuan angka Ketiga dari Surat Keputusan Presidium Kabinet Dwikora Republik Indonesia No. Aa/C/5/1966 ;

B A B II.

(TENTANG PENGADAAN BERAS OLEH PEMERINTAH)

Pasal 4.

1. Guna mentjukupi kebutuhan beras bagi Pegawai Negeri sebagaimana ditentukan pada Bab. I, dan untuk memelihara stabilitasi-harga Pemerintah mengusahakan pengadaan beras.
2. Usaha pengadaan dilakukan dengan djalan mengadakan pembelian² dari hasil produksi Dalam Negeri.
3. Dalam hal kebutuhan tersebut ajat 1 tidak bisa dipenuhi dari hasil pengadaan didalam Negeri, Pemerintah melakukan import beras.

Pasal 5.

Djika keadaan memungkinkan disamping djumlah pengadaan jang diperlukan bagi golongan tersebut pada pasal 1 Pemerintah berusaha menambah pengadaan jang diperlukan bagi persediaan tjadangan untuk membantu korban bentjana alam dan sebagai tjadangan indjeksi untuk stabilisasi harga.

Pasal 6.

1. Dana jang diperlukan untuk membiajai pengadaan dimaksud diperoleh dari sumber :
   a. Pemerintah cq. Direktorat Djenderal Anggaran untuk mereka jang tergolong pada pasal 1.
   b. Sumber² lain dalam hal diperlukannja tambahan pengadaan sebagaimana dimaksud pasal 5.
2. Pengadaan jang pembiajaannja diambil dari sumber Anggaran disalurkan melalui Bank Negara Indonesia.

Pasal 7.

1. Pembajaran kepada Badan² jang langsung mendjadi perantara/leverancier/importir/supplyer seluruhnja diselaraskan menurut tata-tjara pengadaan dan dikembalikan oleh Bank tersebut.
2. Dalam usaha meningkatkan produksi beras sebahagian dari anggaran jang disediakan dapat digunakan untuk membiajai projek²

Digitized by Google

Bimas jang besarnja akan ditentukan bersama antar KOLOGNAS dan Departemen Pertanian. Djumlah biaja tersebut harus dikembalikan dalam bentuk natura (beras) sedjumlah jang seimbang.

Pasal 8.

Komando Logistik Nasional diserahi tanggung-djawab atas terlaksananja pengadaan beras oleh Pemerintah.

Pasal 9.

1. Pengadaan Dalam Negeri dilakukan oleh para Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I di-daerah² dimana diadakan pembelian.
2. Pengadaan beras didaerah pembeliannja dilakukan dari Penggilingan-penggilingan padi.
3. Dalam hal dimana diperlukan pembelian dari Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ajat (3) diatas, pembelian dilakukan dengan mengutamakan tjara pembelian G to G.

B A B III.

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10.

Hal² lain jang belum diatur atau belum tjukup diatur dalam keputusan ini akan ditetapkan kemudian dalam ketentuan tersendiri.

Pasal 11.

1. Dengan berlakunja keputusan ini Peraturan Dewan Bahan Makanan No. 001 Tahun 1966 tanggal 3 Djanuari 1966 tentang penguasaan sebahagian bahan pangan oleh Pemerintah dinjatakan ditjabut.
2. Segala ketentuan jang ada mengenai penjediaan beras dan pembelian bahan pangan jang bertentangan dengan keputusan ini tidak berlaku lagi.

Pasal 12.

Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Djanuari 1967.

Ditetapkan di : Djakarta
Pada tanggal : 5 Desember 1966.

PRESIDIUM KABINET AMPERA
K E T U A,

ttd.

S O E H A R T O
DJENDERAL T.N.I.

Digitized by Google

MEMORI PENDJELASAN KEPUTUSAN PRESIDIUM KABINET No. 97/EK/KAB/12/1966 TANGGAL 5 DESEMBER 1966.

Untuk mensukseskan pelaksanaan Keputusan Presidium Kabinet No. 97/EK/KAB/12/1966 tentang garis kebidjaksanaan Pemberian Tundjangan bagi Gol. Pegawai/Karyawan tsb. dalam Surat Keputusan Presidium Kabinet Dwikora R.I. No. Aa/C/5/1966 tgl. 5 Januari 1966 dan pengadaan beras oleh Pemerintah, memandang perlu memberikan pendjelasan sebagai berikut:

I. *U M U M.*

1. Sebagaimana telah dikemukakan oleh Pemerintah dalam pendjelasannja jang disampaikan pada DPR-GR dalam rangka usahanja untuk mengadakan stabilisasi Ekonomi dan Keuangan Negara ditegaskan bahwa chususnja bagi Pegawai Negeri jang merupakan sebagian besar dari Golongan jang berpenghasilan tetap Pemerintah masih merasa perlu untuk memberikan djaminan tundjangan pangan.
2. Sudah barang tentu usaha Pemerintah untuk memberikan djaminan tundjangan pangan ini dalam pelaksanaannja harus disesuaikan dengan kebidjaksanaan umum politik perekonomian dan Keuangan Kabinet AMPERA jang berarti tidak boleh bertentangan dengan prinsip² pokok untuk:
   a. Mengadakan dekontrol dan
   b. Debirokratisasi.
3. Turut tjampurnja Pemerintah dalam pelaksanaan sedjauh mungkin dibatasi pada hal² jang perlu dan lebih menitik beratkan kepada pengawasan dalam melantjarkan rupa² kegiatan.
4. Oleh karena itu dengan memperhatikan pengalaman² pada masa lalu, usaha pengadaan/pembelian beras langsung oleh Pemerintah dan selandjutnja pendistribusiannja akan diadakan lebih terbatas dari jang sudah², jaitu terutama ditudjukan untuk:
   a. Pemenuhan kebutuhan ABRI dan keluarganja.
   b. Pegawai Negeri Sipil dan keluarganja jang berada di daerah² jang dianggap minus.
   c. Penjediaan stock terbatas untuk sekedar menghadapi bentjana Alam dan indjeksi darurat pada saat² dan didaerah jang dianggap perlu sadja.

Digitized by Google

5. Bagi para pegawai Negeri didaerah surplus dan kebutuhan masjarakat umum termasuk Lembaga² Sosial dsb. jang dalam masa² lampau sering menjandarkan bantuannja kepada Pemerintah pada dasarnja dilepaskan kepada usaha² sendiri untuk memenuhi kebutuhannja dari pasaran bebas.

Namun demikian ini tak berarti sama sekali menutup kemungkinan bagi Kepala Daerah/Badan² lain untuk mengambil inisiatif melakukan pembelian setjara kolektif bagi golongan jang tak didjamin dalam bentuk Natura, asal sadja inisiatif dan usaha ini tak akan mengganggu kewadjiban daerah jang bersangkutan dalam usahanja untuk pengadaan baru bagi stock Nasional.

II. *PENDJELASAN.*

Pasal demi pasal.

Pasal 1 ajat 1 : Tjukup djelas.

Pasal 1 ajat 2.

Harga dan tatatjara pembajaran beras jang diterimakan kepada anggauta ABRI dan pegawai Negeri beserta keluarganja ditentukan dan diatur oleh Direktorat Perbendaharaan Negara dan KOLOGNAS.

Pasal 2 : Tjukup djelas.

Pasal 3 : Tjukup djelas.

Pasal 4 : Tjukup djelas.

Pasal 5.

Pasal 5 ini bermaksud membatasi pengeluaran² jang pembajarannja diambilkan dari anggaran jang ditanggung oleh Pemerintah.

Pasal 6 : Tjukup djelas.

Pasal 7/2.

Besarnja/tatatjara pengembalian biaja jang telah diberikan untuk Projek² BIMAS harus diserahkan dalam bentuk beras dan ditentukan bersama antara KOLOGNAS dengan penanggung djawab Projek BIMAS.

Pasal 8 : Tjukup djelas.

Pasal 9/1.

Gubernur/Kepala Daerah untuk dan atas nama Pemerintah melakukan pembelian beras dan menanda-tangani Kontrak.

Digitized by Google

Pasal 9/2.

Oleh karena jang diperlukan oleh Pemerintah adalah beras maka setjara realistis patut idakui bahwa sebagai satu²nja sumber beras adalah penggilingan²/huller, berdasarkan pengalaman² jang lalu salah satu faktor jang menentukan berhasil/tidaknja pengadaan beras adalah kapasitas penggilingan dan partisipasi dari penggilingan padi.

Oleh karenanja dalam usaha mensukseskan pembelian beras ini dianggap sudah tiba saatnja memberikan kesempatan dan dimanfaatkannja penggilingan² padi/huller sebagai salah satu Economic Forces dan market Forces jang sesuai pula dengan garis kebidjaksanaan baru politik perekonomian Pemerintah.

Dengan pembelian² dari penggilingan ini dapat diharapkan setjara penuh penggilingan padi dapat bekerdja untuk Pemerintah dan biaja jang dikeluarkan oleh Pemerintah dapat diwudjudkan langsung dalam bentuk beras.

Oleh karena pengglingan ini sebelum dapat menghasilkan beras harus membeli padi, maka dalam usaha pembelian padi ini sangat diandjurkan agar pelaksanaannja berhubung langsung dengan petani produksen sehingga dengan demikian rangkaian perniagaan (kettingen) dapat dipersingkat sehingga para petani dapat menerma keuntungan dari padanja.

Sedang Pemerintah disini tidak langsung ikut tjampur dalam pembelian sehingga dapat mendjalankan kewadjiban. Pemerintah untuk melakukan kontrol jang sebaik-baiknja.

Apabila disesuatu daerah, Koperasi Petani Produsen tjukup potensiel, sejogjanja penggilingan membeli padinja di Koperasi.

Pasal 10 : Tjukup djelas.
Pasal 11 : Tjukup djelas.
Pasal 12 : Tjukup djelas.

Digitized by Google

PERATURAN PEMERINTAH No. 20 TAHUN 1966
TENTANG
PERBAIKAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI DAN PEDJABAT NEGERI LAINNJA SERTA PENERIMA PENSIUN ATAU TUNDJANGAN JANG BERSIFAT PENSIUN

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

Bahwa dalam rangka meningkatkan daja beli para pegawai Negeri dan pedjabat Negeri lainnja serta para penerima pensiun atau tundjangan jang bersifat pensiun, sesuai dengan tingkat harga dewasa ini serta disesuaikan dengan kemampuan keuangan Negara, perlu menaikkan gadjih/penghasilan pegawai, mulai bulan Djanuari 1967.

Mengingat :

1. pasal 5, ajat 2, Undang-undang Dasar ;
2. Undang-undang No. 18 tahun 1961 (Lembaran Negara tahun 1961 No. 263) ;
3. Peraturan Pemerintah No. 13 tahun 1966 (Lembaran Negara tahun 1966 No. 26) ;
4. Semua peraturan tentang gadji, gadji kehormatan, uang kehormatan, pensiun atau tundjangan jang bersifat pensiun dan tundjangan-tundjangan serta penghasilan-penghasilan bulanan lain jang masih berlaku bagi pegawai Negeri, pedjabat Negeri lainnja dan penerima pensiun/tundjangan jang bersifat pensiun jang dimaksudkan dalam Peraturan Pemerintah ini ;

Mendengar :

Presidium Kabinet AMPERA dalam sidangnja tanggal 7 Desember 1966.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERBAIKAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI DAN PEDJABAT NEGERI LAINNJA SERTA PENERIMA PENSIUN ATAU TUNDJANGAN JANG BERSIFAT PENSIUN.

Pasal 1.

K e p a d a :

a. Pedjabat Negara ;
b. Pegawai Negeri Sipil termasuk pegawai Daerah dengan Pegawai-harian ;

Digitized by Google

c. Anggota A.B.R.I. ;

d. Penerima Pensiun, atau tundjangan jang bersifat pensiun, sebagai :
   1) bekas pedjabat Negeri termaksud huruf a s/d d, pasal ini,
   2) djanda atau anak jatim/piatu dari mereka termaksud huruf a s/d d dan angka 1 huruf ini, terhitung mulai bulan Januari 1967 diberikan kenaikkan penghasilan sedemikian, sehingga djumlah gadji, gadji kehormatan atau uang kehormatan ditambah djika ada dengan tundjangan-tundjangan bulanan menurut peraturan gadji atau peraturan tentang kedudukan keuangan jang berlaku bagi mereka masing-masing, mendjadi 2 (dua) kali djumlah jang mereka berhak menerima untuk bulan Desember 1966, berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah No. 13 tahun 1966.

Pasal 2.

Ketentuan-ketentuan dalam pasal 1 Peraturan ini :

a. tidak berlaku bagi mereka jang menerima dalam mata uang rupiah Irian Barat,

b. tidak berlaku bagi mereka jang ditempatkan diluar negeri c.q. menerima pembajaran penghasilan dalam mata uang Asing,

c. berlaku pula bagi Pegawai Negeri Bangsa Asing, termaksud dalam Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1951.

Pasal 3.

Pelaksanaan ketentuan-ketentuan Peraturan Pemerintah ini, diatur oleh Menteri Keuangan.

Pasal 4.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari diundangkannja.

Agar supaja setiap orang dapat mengetahuinja memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannja dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di : D j a k a r t a.
Pada tanggal : 15 Desember 1966.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

t.t.d.

SUKARNO

Diundangkan di Djakarta
tanggal 15 Desember 1966.

SEKRETARIS NEGARA

t.t.d.

MOH. ICHSAN S.H.

LEMBARAN NEGARA No. 41 TAHUN 1966.

Digitized by Google

DIREKTORAT DJENDERAL ANGGARAN

Nomor : DD. I-1-15.
Lampiran : —
Perihal : Kenaikan Penghasilan Pegawai Negeri/Pensiunan.

DJAKARTA, 19 Desember 1966.

KEPADA :

1. Semua Kepala Inspektorat Perbendaharaan Negara.
2. Semua Kepala Kantor Bendahara Negara.
3. Semua Kepala Kantor Pembantu Bendahara Negara.
4. Kepala Kantor Pusat Pembajaran Pensiun di Bandung.
5. Kepala UPOS di Bandung.

— KILAT —

Mendahului dikeluarkannja Peraturan Pemerintah/Keputusan Presidium Kabinet Ampera tentang kenaikan penghasilan Pegawai Negeri/Pensiunan jang berlaku mulai tanggal 1 Djanuari 1967, bersama ini di-Instruksikan sebagai berikut :

A. Terhitung tanggal 1 Djanuari 1967 :

1. Penghasilan Pegawai ;
2. Penghasilan Pensiunan ;
3. Uang lembur, honorarium pada lembaga-lembaga pendidikan dan Tundjangan Ikatan Dinas.

1 s/d 3 termaksud dalam Sub. A (II) No. 1,2 dan 6a s/d c, dari surat edaran Kepala Direktorat Perbendaharaan Negara tanggal 27 Djuli 1966 No. KD 211-47-6 (No. 78/SE/1966) dan No. 1 s/d 12, 14, 17 dan 18 surat Kepala Kantor Urusan Pegawai tanggal 11 Djuli 1966 No. A. Rhs. 7-20/Aw. 72 (periksa surat edaran Kepala Direktorat Perbendaharaan Negara tanggal 29 September 1966 No. KD. 211-44-6 (No. 109/SE/1966) *dinaikkan mendjadi 2 (dua) kali penghasilan*

Digitized by Google

bulan Desember 1966 (tidak termasuk penghasilan bersih ekstra bulan Desember 1966) atau 30 (tigapuluh) kali penghasilan bulan Desember 1965).

B. Dalam hal Dapen dan Wesel Pensiun bulan Djanuari 1967 sudah dikirim oleh Kantor Bendahara/Pembantu Bendahara Negara dan Kantor Pusat Pembajaran Pensiun di Bandung jang perhitungannja masih menurut keadaan bulan Desember 1966, maka oleh Kantor Pembajaran ditambah dengan tinta/potlot Merah dengan djumlah jang besarnja sama dengan jang tertulis pada Dapen/wesel Pensiun itu.

C. Demikian agar instruksi ini dilaksanakan sebagaimana mestinja.

D. Ketentuan²/Petundjuk² lebih landjut akan menjusul.

Direktur Djenderal Anggaran,

ttd.

(P. Harjono)

TEMBUSAN DIKIRIM KEPADA :

1. Presidium Kabinet Ampera.
2. Badan Pemeriksa Keuangan.
3. Semua Departemen.
4. Departemen Keuangan.
5. Semua Direktur Djenderal pada Departemen Keuangan.
6. Kepala Kantor Urusan Pegawai.
7. Semua Gubernur/Kepala Daerah.
8. P.N. Telekomunikasi di Bandung.
9. P.N. Pos dan Giro di Bandung.

Digitized by Google

DIREKTORAT DJENDERAL ANGGARAN
D J A K A R T A.

Nr. : DD. 1-1-20.
Lampiran : —
Perihal : Potongan 3% untuk Dana Kesedjahteraan Pegawai Negeri dan 7% untuk P.N. Taspen.

Djakarta, 27 Desember 1966.

Kepada :

1. Kepala Direktorat Perbendaharaan Negara.
2. Semua Inspektorat Perbendaharaan Negara.
3. Semua Kantor Bendahara Negara.
4. Semua Kantor Pembantu Bendahara Negara.

INSTRUKSI

S E G E R A.

1. Berhubung dengan maksud pemerintah untuk meniadakan atau mengurangi subsidi, dengan ini kami instruksikan, agar sambil menunggu perubahan pasal 3 Peraturan Pemerintah No. 13 tahun 1966, dilakukan lagi potongan 10% dari gadji pokok Pegawai Negeri atau dasar 30 × gadji pokok menurut „PGPN 1966".
2. Potongan tersebut adalah :
   a. 7% untuk P.N. Taspen.
   b. 3% untuk Dana Kesedjahteraan Pegawai Negeri.
3. Perubahan potongan tersebut supaja dilakukan mulai dengan gadji bulan Djanuari 1967.

Direktur Djenderal Anggaran,
ttd.
(P. Harjono)

Kol. CKU Nrp. 14695.

TEMBUSAN disampaikan kepada :

1. Presidium Kabinet Ampera.
2. Badan Pemeriksa Keuangan.
3. Menteri Keuangan.

Digitized by Google

4. Menteri Sosial.
5. Semua Departemen.
6. Kantor Urusan Pegawai.
7. Direktur Djenderal Pengawasan Tata Usaha Keuangan Negara.
8. Direktorat Perentjana Anggaran.
9. Direktorat Pelaksana Anggaran.
10. P.N. Taspen di Djakarta.
11. Lembaga Dana Kesedjahteraan Pegawai Negeri di Djakarta.
12. Kantor Pusat Pembajaran Pensiun di Bandung.

Digitized by Google

PRESIDIUM KABINET AMPERA
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDIUM KABINET AMPERA
No. : 32/U/KEP/2/1967

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA NEGARA PEMBAHARUAN POKOK² KEPEGAWAIAN NEGERI DAN PERUSAHAAN NEGARA

Menimbang :

1. bahwa pegawai negeri dan pegawai perusahaan negara adalah pelaksana² utama dari program pemerintah hingga produktivitas kerdjanja menentukan berhasil atau tidaknja Dwi Dharma dan Çatur Karya Kabinet Ampera ;
2. bahwa taraf kemampuan kerdja pegawai serta taraf kesedjahteraannja adalah factor² penting jang ikut menentukan produktivitas kerdjanja ;
3. bahwa karenanja perlu diichtiarkan rehabilitasi materiil dan spirituil pegawai, seirama dengan taraf perkembangan perekonomian negara ;
4. bahwa berhubung dengan jang tersebut 1, 2, dan 3 diatas perlu ada penjesuaian² dan/atau perombakan² dalam berbagai segi dari sistim kepegawaian negeri dan perusahaan negara jang berlaku sekarang ;

Mengingat :

1. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 163 tahun 1966 ;
2. Undang-undang No. 18 tahun 1961 ;
3. Undang-undang No. 19 tahun 1961 ;

Memperhatikan :

Saran Panitia Negara Pemetjahan Masalah² Pegawai Negeri tentang perlunja dibentuk panitya chusus untuk merumuskan sistim penggadjian/pengupahan nasional jang menjeluruh ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Membentuk Panitia Kerdja Pembaharuan Sistim Kepegawaian Negeri dan Perusahaan Negara dengan ketentuan² sebagai berikut:

Digitized by Google

Pasal 1.

Panitya bertugas :

(a). menindjau kembali sistim penggadjian berikut segala matjam tundjangan pegawai negeri dan pegawai perusahaan negara dan merumuskan sistim baru jang sekurang-kurangnja dapat memenuhi kebutuhan hidup minimal dan jang mentjerminkan pertimbangan jang wadjar antara penghasilan kedua golongan pedjabat negara tersebut.

(b). memikirkan dan merumuskan pemetjahan kesulitan² dan mobilitas regional dan nasional dari pegawai.

(c). menindjau kembali prosedur² kepegawaian dan merumuskan prosedur-prosedur baru terutama jang menjangkut penempatan/pengangkatan, perpindahan, pemberhentian dan promosi untuk mendjamin efisiensi aparatur pemerintahan dan perusahaan negara.

(d). merumuskan perobahan² dalam Undang² No. 18 tahun 1 dan Undang No. 19 tahun 1961 sebagai akibat jang mungkin ditimbulkan oleh (a), (b) dan (c) diatas serta menjesuaikan kedua Undang² itu sebagai keseluruhan pada perkembangan pemikiran² jang terachir mengenai berbagai segi jang menjangkut kepegawaian negeri dalam status hukum perusahaan negara.

(e). menjampaikan hasil² pemikiran mengenai jang tersebut dalam (a), (b) dan (c) tersebut diatas sebagai saran/usul pada Presidium Kabinet Ampera.

Pasal 2

Susunan Panitia adalah :

(a). Menteri Tenaga Kerdja sebagai Ketua merangkap anggota.

(b). Sekretaris Djenderal Departemen Keuangan sebagai Wakil Ketua I merangkap anggota.

(c). Kepala Kantor Urusan Pegawai sebagai Wakil Ketua II merangkap anggota.

(d). Direktur Djenderal Perlindungan dan Perawatan Tenaga Kerdja sebagai Wakil Ketua III merangkap anggota.

(e). Direktur Hubungan Perburuhan sebagai Sekretaris I merangkap anggota.

(f). Sekretaris Kantor Urusan Pegawai sebagai Sekretaris I merangkap anggota.

(g). Kepala Dinas Urusan Sjarat² Kerdja Departemen Tenaga Kerdja sebagai Sekretaris III merangkap anggota.

Digitized by Google

(h). Satu orang wakil dari tiap Departemen sipil jang *ditundjuk oleh Menterinja masing² sebagai anggota.*

(i). Dua orang wakil dari Sekretariat Presidium jang ditundjuk oleh Sekretaris Presidium, masing² sebagai anggota.

(j). Prof. Drs. Sarbini dan Dr. Emil Salim masing² sebagai anggota ahli.

Pasal 3

Tata tjara kerdja Panitia adalah:

(a). Panitia Pleno menentukan landasan umum sebagai dasar pemikiran.

(b). Panitia Pleno dibagi dalam dua Sub-Panitia sebagai berikut:

I. Sub-Panitia Kepegawaian Negeri diketuai oleh Kepala Kantor Urusan Pegawai dengan Sekretaris Kantor Pegawai sebagai Sekretaris dengan anggota² wakil² Departemen jang tidak mempunjai perusahaan negara, Dr. Emil Salim sebagai anggota ahli; seorang wakil Sekretariat Presidium sebagai anggota.

II. Sub-Panitia Perusahaan Negara diketuai oleh Direktur Djenderal Perlindungan dan Perawatan Tenaga Kerdja dengan Kepala Dinas Urusan Sjarat² Kerdja sebagai Sekretaris dengan anggota² wakil² Departemen jang mempunjai perusahaan negara, Prof. Drs. Sarbini sebagai anggota ahli, seorang wakil Sekretariat Presidium sebagai anggota.

(c). Keputusan² terachir diambil oleh Panitia Pleno.

(d). Anggota² Panitia tidak dibenarkan mewakili orang lain dalam rapat².

(e). Sekretaris I mengepalai dan bertanggung djawab atas pekerdjaan Panitia.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugasnja Panitia Pleno dan Sub-Panitia berhak mengadakan rapat² kerdja dengan seluruh instansi/pedjabat jang dianggap perlu.

Pasal 5

Panitia diwadjibkan telah selesai dengan perumusan usul²-nja dalam waktu 2 (dua) bulan terhitung mulai tanggal 1 Pebruari 1967.

Digitized by Google

Pasal 6

Segala pengeluaran jang diakibatkan oleh Surat Keputusan dibebankan pada mata anggaran dari Presidium Kabinet.

Pasal 7

Surat Keputusan ini berlaku mulai tanggal diumumkan.

Ditetapkan di Djakarta
Pada tanggal 6 Pebruari 1967

PRESIDIUM KABINET AMPERA

Ketua,

ttd.

SOEHARTO
DJENDERAL T.N.I.

Digitized by Google

PERATURAN PEMERINTAH No. 3 TAHUN 1967
TENTANG
PERBAIKAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI DAN PEDJABAT NEGERI LAINNJA SERTA PENERIMA PENSIUN ATAU TUNDJANGAN JANG BERSIFAT PENSIUN

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

Bahwa untuk meningkatkan penghasilan pegawai Negeri dan pedjabat Negeri lainnja serta para penerima pensiun atau tundjangan jang bersifat pensiun dalam batas-batas kemampuan Negara, untuk sekedar disesuaikan dengan tingkat biaja kehidupan dewasa ini, perlu menaikkan gadji Pegawai Negeri/ pedjabat Negeri lainnja ;

Mengingat :

1. pasal 5 ajat 2 Undang-undang Dasar ;
2. Undang-undang No. 118 tahun 1961 (Lembaran Negara tahun 1961 No. 263) ;
3. Peraturan Pemerintah No. 20 tahun 1966 (Lembaran Negara tahun 1966 No. 41) ;
4. Semua peraturan pensiun atau tundjangan jang bersifat pensiun dan tundjangan² serta penghasilan² bulanan lain jang masih berlaku bagi pegawai Negeri, pedjabat Negeri lainnja dan penerima pensiun/tundjangan bersifat pensiun jang dimaksud dalam Peraturan Pemerintah ini.
5. Ketetapan MPRS No. XXXIII/MPRS/1967.

Mendengar :

Presidium Kabinat Ampera dalam sidangnja tanggal 15 Maret 1967.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERBAIKAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI DAN PEDJABAT NEGERI LAINNJA SERTA PENERIMA PENSIUN ATAU TUNDJANGAN BERSIFAT PENSIUN.

Pasal 1

Kepada :

a. Pedjabat Negara ;
b. PEGAWAI Negeri Sipil, termasuk pegawai Daerah dan pegawai harian ;

Digitized by Google

c. Anggota A.B.R.I. ;
d. Penerima pensiun atau tundjangan jang bersifat pensiun, sebagai :
   1) bukan pedjabat Negeri termasuk huruf a s/d d pasal ini,
   2) djanda atau anak jatim/jatim piatu dari mereka termaksud huruf a s/d d diatas dan angka 1) huruf ini,

terhitung mulai bulan April 1967 diberikan kenaikan penghasilan bulanan sedemikian, sehingga djumlah gadji kehormatan atau uang kehormatan ditambah — djika ada — dengan tudjangan bulanan menurut peraturan gadji atau peraturan tentang kedudukan keuangan jang berlaku bagi mereka masing-masing, mendjadi 1½ (satu setengah) kali djumlah jang mereka berhak menerima untuk bulan Maret 1967 berdasarkan ketentuan² dalam Peraturan Pemerintah No. 20 tahun 1966.

Pasal 2

Ketentuan-ketentuan dalam pasal 1 Peraturan ini :
a. tidak berlaku bagi mereka jang menerima penghasilan dalam mata uang rupiah Irian Barat.
b. tidak berlaku bagi mereka jang ditempatkan diluar Negeri c.q. menerima pembajaran penghasilan dalam mata uang Asing,
c. berlaku pula bagi Pegawai Negeri Bangsa Asing, termaksud dalam Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1951.

Pasal 3

Pelaksanaan ketentuan-ketentuan Peraturan Pemerintah ini, diatur oleh Menteri Keuangan.

Pasal 4

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari diundangkannja.

Agar supaja setiap orang dapat mengetahuinja, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannja dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Diundangkan di Djakarta
Pada tanggal 17 Maret 1967
A/n. Sekretariat Negara

t.t.d.

SUDHARMONO S.H.
BRIG. DJEN. T.N.I.

Ditetapkan di : Djakarta.
Pada tanggal : 17 Maret 1967

PEDJABAT PRESIDEN R.I.

t.t.d.

SOEHARTO
DJENDERAL T.N.I.

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 No. 5.

Digitized by Google

PRESIDUM KABINET AMPERA
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDIUM KABINET
No. : 68/U/KEP/3/1967.

TENTANG

PEROBAHAN DAN TAMBAHAN KEPUTUSAN PRESIDIUM KABINET DWIKORA REPUBLIK INDONESIA No. Aa/C/5/1966 TENTANG DASAR PERHITUNGAN PEMBAGIAN PANGAN DALAM NATURA BAGI PEGAWAI NEGERI BESERTA KELUARGANJA DAN PENGENDALIAN DJATAH PANGAN DALAM NATURA BAGI KARYAWAN² PERUSAHAAN NEGARA DAN PERUSAHAAN SWASTA JANG PENTING.

KETUA PRESIDIUM KABINET,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka memperbaiki taraf hidup pegawai negeri perlu menindjau dasar perhitungan pembagian pangan dalam natura bagi pegawai negeri beserta keluarganja sebagai jang telah diatur dalam Keputusan Presidium Kabinet Dwikora R.I. No. Aa/C/5/1966 ;
b. bahwa oleh karenanja Keputusan Presidium Kabinet Dwikora RI.. No. Aa/C/5/1966 perlu ditambah/dirobah.

Mengingat :

1. Keputusan Presiden R.I. No. 163 tahun 1966 ;
2. Keputusan Presidium Kabinet No. 97/EK/12/1960 ;
3. Peraturan Presiden No. 10 tahun 1963 ;
4. Keputusan Presidium Kabinet Dwikora R.I. No. Aa/C/5/1966.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERTAMA :

Menambah/merubah pembagian tundjangan bahan pangan kepada pegawai negeri beserta keluarganja (anak dan isteri/suami) sebagaimana diatur dalam Keputusan Presidium Kabinet Dwikora No. Aa/C/5/1966 dalam bentuk natura equivalent beras, sehingga pembagiannja ditentukan sebagai berikut :

Digitized by Google

a.	bagi Anggota Angkatan Bersendjata	18 kg/orang/bulan.
b.	bagi Pegawai Sipil AB	10 kg/orang/bulan.
c.	bagi Pegawai Negeri Sipil	10 kg/orang/bulan.
d.	bagi Pedjabat Negara lain jang	10 kg/orang/bulan.
e.	bagi Pegawai organik Daerah Otonom	10 kg/orang/bulan.
f.	bagi Pegawai harian Organik jang digadji berdasarkan PGPN 1961	10 kg/orang/bulan.
g.	bagi Pensiunan Pegawai Negeri/pegawai tersebut dalam huruf a e/d f dictum ini	10 kg/orang/bulan.
h.	bagi Pegawai/pekerdja Perusahaan Negara lainnja dan Bank² Pemerintah	10 kg/orang/bulan.
i.	bagi Pegawai/pekerdja Perusahaan pertambangan Negara	10 kg/orang/bulan.
j.	bagi Pegawai/pekerdja perusahaan Swasta jang menguasai hadjat hidup orang banjak atau jang bergerak dalam lapangan produksi beserta keluarganja	10 kg/orang/bulan.
k.	bagi anak, isteri/suami dari golongan tersebut dalam huruf a s/d j dalam dictum ini jang masuk dalam daftar gadji/pensiun	10 kg/orang/bulan.

KEDUA :

Pelaksanaan pembagian ini dengan mengindahkan Keputusan Presidium Kabinet AMPERA No. 97/EK/KEP/12/1966.

KETIGA :

Keputusan Presidium Kabinet ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 1967.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 17 Maret 1967.

PRESIDIUM KABINET AMPERA
KETUA,

ttd.

(S O E H A R T O)
DJENDERAL T.N.I.

Digitized by Google

PRESIDIUM KABINET AMPERA
REPUBLIK INDONESIA

Djakarta, 27 Maret 1967.

Kepada Jth,

1. Para MENTERI UTAMA ;
2. Para MENTERI ;
3. Pimpinan Lembaga ;
4. Kantor Urusan Pegawai ;
5. Sekretaris Presidium Kabinet,

di

DJAKARTA.

SURAT-EDARAN

No. : SE-04/PRESKAB/3/1967.

Untuk mempertjepat dan memperlantjar djalannja mutasi-mutasi Kepegawaian bagi Pegawai-pegawai Negeri jang digadji menurut golongan-gadji F/VI dan F/VII PGPN — 1961, jang menurut peraturan harus ditetapkan oleh Presiden, maka perlu mengambil langkah-langkah penjederhanaan prosedure pelaksanaannja, sebagai berikut :

1. Oleh Menteri diadjukan usul kepada Pd. Presiden/Ketua Presidium Kabinet tentang pengangkatan, pemberhentian, mutasi-mutasi dan lain-lainnja bagi seseorang Pegawai dalam wewenangnja ;
2. Surat usul tersebut (1) dikirimkan ke Sekretariat Negara/Sekretariat Presidium Kabinet dan tindasannja dikirimkan ke Kantor Urusan Pegawai (K.U.P.) ;
3. Kantor Urusan Pegawai memberikan pertimbangan jang diperlukan mengenai usul tersebut kepada Pd. Presiden/Ketua Presidium Kabinet lewat Sekretariat Negara/Sekretariat Presidium Kabinet ;
4. Keputusan Pd. Presiden/Ketua Presidium Kabinet atas usul tersebut dirumuskan dalam bentuk disposisi (persetudjuan-penolakan-penangguhan) diatas surat pengusulan jang diadjukan ;
5. Keputusan Pd. Presiden/Ketua Presidium Kabinet tersebut dalam No. (4) disampaikan kepada Menteri jang bersangkutan untuk dipergunakan sebagai dasar bagi Menteri tersebut mengeluarkan Keputusannja atas nama Pd. Presiden/Ketua Presidium Kabinet.

Digitized by Google

6. Mengenai Lembaga-lembaga Pemerintah jang langsung berada dibawah Presidium seperti BAPPENAS, K.U.P. dan lain-lain, maka pengusulan diadjukan oleh Pimpinan Lembaga jang bersangkutan dan pengeluaran surat keputusan dilakukan oleh Sekretaris Negara/Sekretaris Presidium Kabinet ;

7. Demikianlah ketentuan jang kami ambil dalam bidang prosedure soal-soal kepegawaian dan berlaku sedjak tanggal 1 Februari 1967.

Harap mendapatkan perhatian seperlunja.

Pd. PRESIDEN/KETUA PRESIDIUM
KABINET AMPERA,

ttd.

SOEHARTO
DJENDERAL T.N.I.

TEMBUSAN :
Arsip.

Digitized by Google

KANTOR URUSAN PEGAWAI
KRAMAT 132
D J A K A R T A

Nomor : A. 25-4-7/Aw. 6-17.

Lampiran :

Perihal : Penetapan tanggal lahir dan masa kerdja jang berlaku untuk pemberian pensiun dan perhitungan djumlah

Djakarta, 27 Maret 1967.

Kepada Jth. :

1. Semua Pedjabat Negara jang berhak mengangkat dan memberhentikan pegawai.
2. Semua Departemen.
3. Semua Direktorat.
4. Badan Pemeriksa Keuangan.
5. Sekretariat Negara.
6. Sekretariat D.P.R.-G.R.
7. Sekretariat M.P.R.S.
8. Sekretariat D.P.A.
9. Sekretariat BAPPENAS.

Sebagai usaha untuk melantjarkan pelaksanaan hal termaksud dalam surat kami tanggal 6 Djuli 1966 No. A. 25-6-22/Aw. 7-20, perihal tersebut pada pokok surat ini, dengan ini diminta sekali lagi perhatian tentang :

a. permintaan dalam kalimat 7 surat edaran kami tanggal 25 April 1966 No. A. 25-3-40/Aw. 7-20 jakni, agar untuk keperluan pengawasan dan guna kepentingan pegawai jang bersangkutan sendiri perlu disampaikan kepada Bagian Pensiun dan Tundjangan Kantor Urusan Pegawai di Bandung daftar riwajat pekerdjaan (dalam rangkap 2) para pegawai jang sekarang ini telah berusia 50 tahun keatas atau dalam tahun ini akan mentjapai usia 50 tahun ;

Digitized by Google

b. ketentuan dalam kalimat 9 surat edaran tersebut chusus bagi pegawai jang belum mempunjai nomor registrasi T.U.K., agar segera dimintakan penetapan nomor register T.U.K. dengan menjampaikan untuk keperluan itu model T.U.K. 1877 kepada Biro Tata Usaha Kepegawaian Kantor Urusan Pegawai di Jogjakarta jang diisi seperlunja menurut keadaan pada tanggal 1 bulan pengiriman itu.

KEPALA KANTOR URUSAN PEGAWAI.

ttd.

(S O E D I R D J O).

Digitized by Google

PRESIDIUM KABINET AMPERA
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDIUM KABINET
No. 95/U/KEP/4/1967.

KETUA PRESIDIUM KABINET,

Menimbang :

a. bahwa berhubung dengan beberapa hal pemberian izin tinggal di hotel/mes/losmen bagi pegawai Negeri jang biajanja memberatkan anggaran Negara setjara continue seperti tertjantum dalam keputusan kami tanggal 16 Pebruari 1967 No. 47/U/KEP/2/1967, lampiran II pasal 1 ajat (4) perlu ditindjau kembali ;

b. bahwa pelaksanaan surat instruksi Direktorat Djenderal Anggaran tanggal 31 Desember 1966 No. DD. 1-1-19 tentang pelaksanaan dari ketentuan tersebut pada a) menghadapi bermatjam² kesulitan.

Memperhatikan :

a. Surat Keputusan Menteri Keuangan tanggal 10 Nopember 1956 No. 49/Ia/PKN ;

b. Surat Keputusan Menteri Pertama R.I. tanggal 6 Djanuari 1950 No. 4/MP/1960 ;

c. Surat Instruksi Direktorat Djenderal Anggaran tanggal 31 Desember 1966 No. DD. 1-1-19.

Mengingat :

1. Ketetapan M.P.R.S. No. XXIII/MPRS/1966 ;
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 163 tahun 1966 ;
3. Keputusan Presidium Kabinet tanggal 16 Pebruari 1967 No. 48/U/KEP/2/1967 lampiran II Pasal 1 ajat (4).

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Pertama :

Izin kepada Pegawai Negeri untuk tinggal di Losmen (tanpa makan) jang berachir pada achir bulan Maret 1967 sebagai termaksud dalam pasal 1 ajat (4) Lampiran II Keputusan Presidium Kabinet No. 48/U/KEP/2/1967 diperpandjang sampai achir bulan April 1967 ;

Digitized by Google

Kedua :

Memberikan kepada mereka uang pesangon sebesar 3 (tiga) kali djumlah pembajaran Losmen bulan April 1967 dan jang akan dibajarkan sekaligus dalam bulan April 1967 ;

Ketiga :

Kepada mereka iang telah keluar dari losmen sebelum peraturan ini dan telah menerima uang pesangon berdasarkan instruksi Dirdjen Anggaran tanggal 31 Desember 1966 No. DD. 1-1-19, dapat diberi tambahan uang pesangonnja sebanjak selisih dari biaja 3 (tiga) bulan losmen menurut bulan terachir ia tinggal di-losmen dan uang pesangon jang telah diterimanja ;

Keempat :

Keputusan Presidium ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannja.

S A L I N A N :

Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara,
2. Ketua Dewan Perwakilan Rakjat Gotong-Rojong,
3. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan,
4. Para Menteri Utama, Para Menteri,
5. Sekretaris Nenaga Republik Indonesia,
6. Sekretaris Presidium Kabinet Republik Indonesia,
7. Para Sekretaris Djenderal,
8. Para Direktur Djenderal,
9. Para Inspektur Djenderal,
10. Para Gubernur/Kepala Daerah.

Ditetapkan di : D j a k a r t a.
Pada tanggal : 18 April 1967.

PRESIDIUM KABINET AMPERA

KETUA,

t.t.d.

S O E H A R T O
DJENDERAL — T.N.I.

Digitized by Google

PRESIDIUM KABINET AMPERA
REPUBLIK INDONESIA

INSTRUKSI PRESIDIUM KABINET
No. 26/U/IN/5/1967

KETUA PRESIDIUM KABINET,

Menimbang :

bahwa sebagai pelaksanaan daripada keputusan Sidang Kabinet Ampera tanggal 19 April 1967, perlu mengeluarkan instruksi tentang tekanan pelaksanaan program Departemen² pada triwulan ke II 1967 tahap Rehabilitasi ;

Mengingat :

1. Keputusan Presiden No. 163 tahun 1966 ;
2. Instruksi Presidium Kabinet No. 01/01/U/IN/8/1966 ;
3. Instruksi Presidium Kabinet No. 21/EK/IN/11/1966 ·
4. Keputusan Rapat Paripurna Kabinet Ampera tanggal 19 April 1967.

MENGINSTRUKSIKAN:

Kepada :

Para Menteri/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen dibidangnja masing-masing :

Untuk :

Pertama :

Sesuai dengan hasil-hasil Sidang Kabinet Ampera tanggal 19 April 1967, menjelenggarakan/merealisir pelaksanaan program Departemen² tahap Rehabilitasi — triwulan ke II tahun 1967, sebagai tersebut dalam lampiran instruksi instruksi ini.

Kedua :

Pelaksanaan dilakukan dalam batas-batas anggaran biaja jang telah disediakan sesuai dengan APBN tahun 1967.

Ketiga :

Dalam pelaksanaan berhubungan dengan Departemen/Instansi lain jang bersangkutan, serta mengindahkan petundjuk² dan dibawah koordinasi Menteri Utama dalam bidangnja masing-masing.

Digitized by Google

Keempat :

Disamping penjampaian laporan-laporan setjara routine, supaja pada achir Djuni 1967 mengirimkan laporan tertulis tentang pelaksanaan instruksi ini kepada Presidium Kabinet.

Kelima :

Instruksi ini tidak mengurangi pelaksanaan program masing-masing Departemen jang sudah berdjalan, sepandjang tidak bertentangan dengan isi dan maksud daripada Instruksi ini.

Keenam :

Instruksi ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 9 Mei 1967.

PRESIDIUM KABINET AMPERA
K E T U A,
t.t.d.

S O E H A R T O
DJENDERAL — TNI

Digitized by Google

PRESIDIUM KABINET AMPERA
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN

Instruksi Presidium Kabinet No. 26/U/IN/1967 tanggal 9 Mei 1967 tentang pelaksanaan keputusan rapat paripurna Kabinet Ampera tanggal 19 April 1967.

1. *Departemen/Lembaga jang bersangkutan.*

a. *Anggaran Belandja.*

a. 1. Bersama Departemen Keuangan, mengambil langkah-langkah untuk memperoleh kepastian mengenai djumlah anggaran pembangunan jang tersedia bagi masing² Departemen dalam triwulan ke II tahun 1967 dan djuga mengenai waktu daripada dropping.

a. 2. Tidak mengadjukan permintaan biaja bagi pengeluaran-pengeluaran jang tidak tertjantum dalam APBN 1967. Djuga tidak mengadjukan permintaan biaja tambahan bagi pengeluaran-pengeluaran dalam APBN 1967. Jang dapat diusulkan adalah kemungkinan penggeseran antar mata anggaran dalam Departemen jang sama.

a. 3. Menjempurnakan dan memperintji anggaran pembangunan masing-masing menurut djadwal waktu triwulan ke II s/d ke IV berdasarkan rentjana fisik masing-masing dan dalam batas djumlah biaja jang tersedia bagi masing-masing Departemen dalam APBN 1967.

a. 4. Mulai dari sekarang supaja menjusun rentjana fisik bagi tahun 1968 dengan terperintji setjara teliti dan jang realistis-pragmatis.
Bilamana petundjuk-petundjuk dari Departemen Keuangan sudah tersedia, maka rentjana fisik tersebut didjadikan dasar untuk anggaran pembangunan 1968.

b. *Pengefisiensian P.N.-P.N.*

b. 1. Mengadjukan usul-usul konkrit jang realistis mengenai penjediaan modal kerdja bagi perusahaan-perusahaan negara dalam lingkungan masing-masing kepada Sub Dewan Moneter/Dewan Stabilisasi Ekonomi.

b. 2. Dalam rangka kebidjaksanaan dekontrol, supaja mentjabut peraturan-peraturan jang bersifat mengekang bergerak P.N. P.N. jang tidak ada manfaatnja bagi kelantjaran produksi dan penjaluran hasil produksi.

Digitized by Google

b. 3. Mendahului penjesuaian PP 19 tentang perusahaan-perusahaan Negara, supaja mengambil tindakan-tindakan sebagai berikut :

— Membimbing P.N.-P.N. untuk mempergunakan kesempatan-kesempatan baru dewasa ini, chususnja untuk kerdjasama dengan swasta nasional dan/atau peranan modal asing.

— Menjederhanakan P.N.-P.N. sehingga jang tinggal hanjalah P.N.-P.N. jang benar-benar dapat dipertanggung-djawabkan.

— Menindjau kembali management P.N.-P.N. (sebagaimana jang sudah dilaksanakan dilingkungan perbankan).

— Melaksanakan penghematan jang sungguh-sungguh dalam P.N.-P.N., antara lain dengan mendjual milik-milik P.N.-P.N. jang tidak benar-benar diperlukan.

— Menindjau kembali BPU-BPU : apabila masih dianggap perlu adanja BPU supaja ditegaskan pembagian tugasnja agar supaja tidak terdjadi „overlapping" dengan tugas Departemen atau tugas P.N. ; selebihnja supaja dihapuskan sadja.

c. *Pembangunan dan penjelesaian projek-projek.*

Dalam rangka pelaksanaan Undang-undang Penanaman Modal Asing, supaja diambil tindakan-tindakan sebagai berikut :

— Mengusahakan untuk menarik penanaman modal asing bagi kegiatan-kegiatan dilingkungan masing-masing ;

— Mengusahakan agar projek-projek jang belum selesai pembangunannja dapat dilandjutkan dalam rangka penanaman modal asing ;

— Mengusahakan kerdjasama dalam bentuk joint-enterprise dan bentuk lain jang diperkenankan antara modal asing dan P.N.-P.N. jang dipandang memerlukannja ;

— Melandjutkan usaha untuk selekas mungkin mengembalikan perusahaan-perusahaan asing jang masih dikuasai Pemerintah kepada pemiliknja.

2. *Departemen Luar Negeri.*

a. Melandjutkan langkah-langkah kearah perwudjudan kerdjasama regional Asia Tenggara.

b. Bersama Departemen/Instansi jang bersangkutan :

— Mengambil langkah-langkah untuk menghadapi turunnja harga-harga barang ekspor diluar negeri serta kenaikan bea-

Digitized by Google

masuk diluar negeri, terutama jang berhubungan dengan Pasaran Bersama Eropa.

— Pembukaan perwakilan perdagangan dinegeri-negeri jang perdagangannja dengan Indonesia akan mendjadi lebih penting, dan menutup perwakilan-perwakilan perdagangan jang tidak diperlukan lagi.

c. Segera mengintensifkan kegiatan-kegiatan di Luar Negeri untuk menanggulangi kegiatan-kegiatan gerilja politik di Luar Negeri oleh oknum-oknum PKI/simpatisannja.

d. Setjara berangsur-angsur mengoper pengurusan dan tanggung-djawab penjelesaian masalah Malaysia dan Singapura dari KOTI.

3 *Departemen Dalam Negeri:*

a. Bersama-sama dengan Departemen P dan K mengadakan inventarisasi gedung-gedung/peralatan bekas sekolah-sekolah Tjina oleh Gubernur/KDH. dan mengusahakan penggunaannja untuk sekolah.

b. Mengingat pembinaan Orde Baru didaerah-daerah bersama-sama dengan segenap kekuatan-kekuatan sos-pol jang ada, agar supaja kehidupan sosial-politik diseluruh wilajah Indonesia benar-benar didjiwai oleh semangat Orde Baru.

c. Menjelesaikan Rentjana Undang-undang untuk mengganti Undang-undang No. 18 dan 19 tahun 1965 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah dan Desapradja jang sesuai dengan Pantja Sila dan Undang-undang Dasar 1945 berdasarkan Ketetapan MPRS.

d. Menjelesaikan Rantjangan Undang-undang tentang Perimbangan keuangan antara Pusat dan Daerah, jang dapat mendorong perkembangan sosial-ekonomi di Daerah dan Otonomi Daerah dibidang keuangan dapat didjamin setjara riil dengan tetap berlandaskan pada Pantja Sila, Undang-undang Dasar 1945 serta semangat dan Djiwa Orde Baru.

e Mengambil langkah-langkah persiapan penjelenggaraan Pemilihan Umum sambil menunggu Undang-undang Pemilihan Umum.

f. Meningkatkan pembinaan koperasi, antara lain:

— usaha mengarahkannja kepada penggantian kedudukan Tjina dalam perekonomian.

— dalam rangka rehabilitasi perkriditan didesa, hubungan dengan Bank Sentral dan bank-bank lainnja.

g. Bersama Departemen/Instansi jang bersangkutan:

— Memberantas pungutan-pungutan terhadap ekspor jang tidak sesuai dengan Instruksi Presidium;

Digitized by Google

— Menghentikan tjampur tangan instansi-instansi jang tidak ada hubungannja dengan eksport ;
— Mengambil langkah-langkah untuk memperlantjar perdagangan dalam negeri :
  — meniadakan segala hambatan administratif ;
  — meniadakan larangan mengangkut barang antar daerah;
  — memberantas berbagai matjam pungutan ;
  — mengatasi masalah pedagang asing setjara rasionil.

4. *Departemen Kehakiman :*

a. Mengambil langkah-langkah untuk penjelesaian tahanan G-30-S PKI bukan militer ;

b. Mengambil langkah-langkah untuk menjesuaikan Undang-undang dan peraturan-peraturan pelaksanaan mengenai kewarganegaraan dan keimigrasian ;

c. Mengambil langkah-langkah untuk menjelesaikan Undang-undang Pengadilan Tata Usaha Negara ;

5. *Departemen Penerangan :*

a. Memperluas penerangan-penerangan kepada masjarakat mengenai setiap kebidjaksanaan Pemerintah serta mengambil langkah-langkah penjerasian penerangan/siaran jang dilakukan oleh Departemen-departemen untuk tidak menimbulkan kontradiksi/polemik antara Departemen-departemen.

b. Menjelesaikan pemasangan/pendirian pertjetakan ex RDD dengan djalan kerdjasama dengan pemerintah Daerah atau Swasta.

c. Menjelenggarakan pembinaan wartawan dengan mendorong pelaksanaan upgrading wartawan, agar supaja mereka benar-benar mendjadi wartawan Pantjasilais dan mampu berfikir serta bertindak objektif-kritis-konstruktif.

6. *Departemen Pendidikan dan Kebudajaan :*

a. Mengambil langkah-langkah guna memperlantjar perluasan pendidikan kedjuruan dalam batas biaja jang tersedia.

b. Bersama Departemen Dalam Negeri/Pemerintah Daerah, memanfaatkan penggunaan gedung-gedung bekas sekolah-sekolah Tjina didaerah-daerah, untuk kepentingan pendidikan (gedung sekolah).

c. Segera menjiapkan perubahan/penjusunan R.U.U. Pendidikan dan Perguruan Tinggi.

7. *Departemen Agama :*

a. Mengambil langkah-langkah guna memperlantjar usaha pentjetakan Kitab-kitab sutji dalam batas-batas biaja jang tersedia.

Digitized by Google

b. Meningkatkan usaha-usaha penjempurnaan pengurusan ibadah Hadji, dan mengusahakan perluasan pelaksanaan „Hadji Berdikari".

8. *Departemen Sosial :*

a. Melandjutkan langkah-langkah/usaha-usaha mengatasi akibat-akibat bentjana alam dalam batas biaja jang tersedia.

b. Mengintensifkan usaha-usaha pembinaan Lembaga Sosial Desa dalam batas biaja jang tersedia dengan bekerdjasama dengan Departemen Dalam Negeri dan Departemen-departemen lain jang bersangkutan.

9. *Departemen Kesehatan :*

a. Mengambil langkah-langkah rehabilitasi karantina, balai-balai pengobatan (poliklinik) dan kesedjahteraan ibu dan anak dalam batas biaja jang tersedia.

b. Mengusahakan peningkatan produksi pharmasi di Dalam Negeri terutama dengan pemanfaatan bahan-bahan jang terdapat di Dalam Negeri.

10. *Departemen Tenaga Kerdja :*

a. Bersama Departemen jang bersangkutan, melandjutkan usaha-usaha memperbaiki penghasilan pegawai negeri sipil, ABRI dan pensiun, dalam batas kemungkinan-kemungkinan jang ada.

b. Bersama-sama Departemen jang bersangkutan mengusahakan penjusunan DSPP Departemen-departemen, Struktur serta Prosedur dari tiap-tiap Departemen dari tingkat pusat sampai di Daerah-daerah.

11. *Departemen Perdagangan :*

a. Mengambil langkah-langkah supaja barang-barang import tidak mengakibatkan persaingan jang tidak sehat terhadap hasil-hasil produksi dalam negeri.

b. Mengambil langkah-langkah agar supaja import benar-benar mengutamakan :

— bahan baku dan spareparts jang diperlukan untuk rehabilitasi produksi.

— barang djadi jang sungguh-sungguh diperlukan oleh rakjat konsumen, dan jang belum tjukup terdapat di Dalam Negeri.

c. Bersama Departemen/Instansi jang bersangkutan, mengambil langkah-langkah untuk menghadapi turunnja harga-harga barang eksport diluar negeri serta kenaikan bea-masuk diluar negeri, terutama jang berhubungan dengan Pasaran Bersama Eropa.

Digitized by Google

d. Bersama instansi-instansi lain jang bersangkutan, supaja melaksanakan normalisasi hubungan perdagangan dengan Singapore.

e. Mengambil langkah-langkah supaja dalam waktu singkat tertjapai kemantapan dalam harga pada umumnja, chususnja :
   — ikan asin dan
   — garam.

f. Bersama Departemen jang bersangkutan, membuka perwakilan perdagangan dinegeri-negeri jang perdagangannja dengan Indonesia akan mendjadi lebih penting dan menutup perwakilan-perwakilan perdagangan jang tidak diperlukan lagi.

g. Menindjau kembali sistim SIPAP (Surat Izin Pengangkutan Antar Pulau) sehingga dapat memperlantjar perdagangan antar pulau tanpa mengurangi usaha pentjegahan penjelundupan.

h. Memprakarsai berdirinja Kamar Dagang Indonesia jang mempersatukan unsur-unsur Negara, Swasta dan Koperasi.

i. Bersama Departemen-departemen/instansi-instansi jang bersangkutan, mengambil langkah-langkah lebih landjut mengenai pelaksanaan Instruksi Presidium Kabinet No. 13/EK/IN/10/'66 tentang Melantjarkan Realisasi Ekspor.

12. *Departemen Keuangan :*

   a. *Dalam penggunaan Belandja Negara tahun 1967, supaja perhatikan hal² sebagai berikut :*

      a.1. Bersama dengan Departemen² jang bersangkutan, menetapkan dengan pasti djumlah anggaran pembangunan jang tersedia bagi masing² Departemen dalam Triwulan ke-II tahun 1957, dan menetapkan waktu dropping.
      Realisasi dropping agar terlaksana pada waktunja, tanpa mengabaikan sjarat² pengamanan keuangan Negara.

      a.2. Mengutamakan anggaran pembangunan untuk prasarana, terutama rehabilitasi djalan², produksi bahan pangan, termasuk projek pengairan Djatiluhur.

      a.3. Melandjutkan penghematan setjara sungguh² dalam anggaran routine.

      a.4. Penetapan djumlah pengeluaran Triwulan ke-II supaja tetap memperhatikan djumlah penerimaan dalam Triwulan jang sama.

      a.5. Menjusun sistim pembiajaan jang lebih sederhana tanpa mengabaikan pengamanan keuangan negara.

      a.6. Tidak mengadakan pengeluaran², baik setjara langsung

Digitized by Google

maupun melalui kredit bank jang didjamin oleh anggaran, untuk permintaan² biaja jang tidak tertjantum dalam APBN 1967.

a.7. Lebih meningkatkan intensifikasi pemungutan padjak, bea dan tjukai, serta menggali sumber² pembiajaan jang baru.

b. *Mengintensifkan penerimaan negara dengan mengambil tindakan² antara lain sebagai berikut :*

b.1. Mengambil tindakan² tegas terhadap setiap fihak, termasuk P.N.², jang tidak memenuhi kewadjiban keuangannja terhadap Negara.

b.2. Disamping intensifikasi pemberantasan penjelundupan sebagaimana telah diinstruksikan, supaja melaksanakan pula pemberantasan pelanggaran tjukai.

c. *Perombakan sisteem padjak dan tjara² pemungutannja :*

c.1. Mempertjepat diperolehnja persetudjuan DRP-GR mengenai Rantjangan Undang² tentang tjara pemungutan padjak.

c.2. Menjiapkan perombakan serta penjempurnaan sistim padjak dan bea-tjukai dalam rangka persiapan APBN 1968 guna meningkatkan penerimaan negara serta memperlantjar kegiatan ekonomi.

c.3. Menindjau kembali padjak berganda jang menjebabkan tingginja biaja produksi, tanpa mengurangi target penerimaan Negara.

d. *Perbankan :*

d.1. Bersama Bank Sentral melaksanakan pengeluaran Kertas Perbendaharaan Negara jang hasilnja dipergunakan hanja untuk rehabilitasi, terutama memanfaatkan dana² jang tersedia disektor perbankan.

d. 2. Bersama Bank Sentral dan Departemen² jang bersangkutan :

— merumuskan usul² mengenai pembentukan bank untuk investasi dalam industri jang dapat memanfaatkan pula pasar modal luar negeri.

— merentjanakan tjara² meningkatkan perkreditan bagi petani, pelajanan keradjinan rakjat dan koperasi, tanpa mengurangi keamanan kredit jang diberikan.

e. *Pungutan terhadap barang² import dari kredit Luar Negeri :*

e.1. Meningkatkan pungutan tambahan bagi barang² import

Digitized by Google

jang tidak betul² diperlukan dewasa ini (barang² lux dan semi lux).

e.2. Setjara periodik mengadakan penjesuaian pungutan tambahan dan laba lebih terhadap barang² import, tanpa mengakibatkan perlindungan (proteksi) jang berlebih²an.

e.3. Dalam pelaksanaan kredit luar negeri, tetap berpegang teguh pada ketentuan² mengenai kebidjaksanaan kredit luar negeri jang telah ditetapkan oleh Presidium Kabinet.

13. *Departemen Perhubungan :*

a. Memanfaatkan segala fasilitas telekomunikasi jang ada bagi kelantjaran perdagangan dalam dan luar negeri.

b. Menjelesaikan masalah „post-vrijdom" dengan tudjuan agar kalanggengan dan kelantjaran penjelenggaraan pos terdjamin.

c. Dalam batas² biaja jang tersedia, mengambil langkah² guna memperlantjar :
   — telekomunikasi daerah eksport
   — pemeliharaan/perbaikan djalan dan djembatan kereta api
   — pemeliharaan/perbaikan peralatan lapangan udara untuk kelantjaran dan keamanan penerbangan.

d. Menjelenggarakan kerdjasama dengan modal dan keahlian luar negeri dibidang perhubungan udara, terutama untuk meningkatkan keparawisataan.

e. Menjelenggarakan intensifikasi pemungutan pembajaran kartjis kereta api dan kalau perlu dengan bantuan petugas² keamanan.

14. *Departemen Maritim :*

a. Mengambil langkah² agar pola pelajaran disesuaikan dengan kebutuhan perdagangan dalam dan luar negeri, serta mengusahakan keserasian antara kepentingan penggunaan (users) kapal dan pemilik (owners) kapal.

b. Meningkatkan pemeliharaan fasilitas dan peralatan pelabuhan seperti alur² pelajaran/pengerukan, perambuan dan alat² lain untuk kelantjaran dan keamanan pelajaran.

c. Menjelenggarakan kerdjasama dengan modal dan keahlian luar negeri dibidang maritim.

15. *Departemen Pertanian* :

a. Dalam batas² biaja jang tersedia mengambil langkah² lebih landjut guna :

Digitized by Google

— mendjamin peningkatan produksi pangan melalui BIMAS.
— rehabilitasi hutan/reboisasi.
— pemberantasan penjakit hewan Djembrana.

b. Merumuskan kebidjaksanaan mengenai pupuk (inpo, pembiajaan, harga dan distribusi), agar terdjamin penggunaan pupuk dalam djumlah² jang diperlukan pada waktu jang dibutuhkan.

16. *Departemen Perkebunan :*

a. Mengambil langkah² guna memperlantjar perbaikan prasarana (djalan, djembatan, saluran air) jang menundjang produksi dan penjaluran hasil perkebunan.

b. Memetjahkan masalah² lainnja dibidang perkebunan untuk meningkatkan export produksi perkebunan.

17. *Departemen Perindustrian Dasar, Ringan dan Tenaga :*

a. Dalam batas² biaja jang tersedia, mengambil langkah² guna meningkatkan produksi aliran listrik.

b. Menjelenggarakan intensifikasi pemungutan pembajaran tarip listrik dan kalau perlu dengan bantuan pedjabat² setempat.

c. Mengambil langkah² untuk memperlantjar penjaluran garam dalam waktu singkat, ke Daerah² sesuai dengan kebutuhan.

d. Mengusahakan peningkatan produksi industri, hingga dapat mentjapai tingkat produksi jang optimum.

18. *Departemen Pertekstilan dan Keradjinan Rakjat :*

a. Dalam batas² biaja jang tersedia, mengambil langkah² guna memperlantjar kegiatan² untuk meningkatkan keradjinan rakjat.

b. Bersama Departemen jang bersangkutan, merumuskan usul² mengenai pembentukan bank untuk investasi dalam industri jang dapat memanfaatkan pula pasar modal luar negeri.

19. *Departemen Pertambangan :*

a. Dalam batas² biaja jang tersedia, mengambil langkah² guna memperlantjar produksi batubara, penjelidikan pertambangan dan geologi.

b. Merumuskan usul² tentang kebidjaksanaan nasional dibidang bahan bakar dan tenaga (national fuel and energy policy).

c. Mengambil langkah² untuk memetjahkan masalah batubara.

Digitized by Google

20. *Departemen Pekerdjaan Umum* :

a. Dalam batas² biaja jang tersedia, mengambil langkah² guna memperlantjar :

— Rehabilitasi djalan²
— Penjelesaian Djatiluhur
— Serbaguna Kali Berantas
— Irigasi daerah² produksi pangan
— Lapangan Udara Tuban Bali.

b. Dalam batas² biaja jang tersedia. bersama Departemen jang bersangkutan memperlantjar usaha² pentjegahan bentjana alam.

c. Bersama Departemen/instansi jang bersangkutan, mengusahakan pembiajaan lain disamping biaja jang tersedia dalam APBN 1967, antara lain dana² daerah seperti ADO, premi ekspor dan sebagainja, untuk meningkatkan perbaikan prasarana dimusim kemarau, terutama djalan² dan pengairan. Dan meningkatkan kerdjasama dengan Operasi Karya ABRI.

21. *BIDANG HANKAM :*

1. Dalam rangka ikut serta menegakkan tertib sosial, agar dilaksanakan re-disiplinering seluruh slagorde ABRI baik disiplin militer maupun administratif.
2. Dalam rangka tertib hukum agar supaja slagorde ABRI ikut serta menegakkan ketentuan² hukum jang berlaku dalam masjarakat.
3. Dalam rangka tertib ekonomi agar supaja slagorde ABRI ikut serta melantjarkan kegiatan² dalam bidang ekonomi. menghilangkan hambatan² dan gangguan² jang ditimbulkan oleh unsur² ABRI sendiri.
4. Dalam rangka tertib politik, ikut serta membina tertjiptanja masjarakat ORDE BARU.
5. Dalam rangka tertib militer sendiri perlu diambil langkah² untuk menjehatkan peri-kehidupan militer jang sebenarnja, chususnja dalam menegakkan disiplin dan ketjakapan tehnis dasar² kemiliteran.
6. Memanfaatkan organisasi teritorial jang dimiliki ABRI bagi pengembangan stabilitas politik dan ekonomi dan menjempurnakan orgaan² teritorial itu sendiri.
7. Lebih² menggiatkan usaha civic action/civic mission, *tidak* terbatas pada satuan² teknis sadja ; disesuaikan dengan kemampuan² jang ada.

Digitized by Google

8. Tetap memelihara kewaspadaan nasional jang menghadapi subversi, infiltrasi dan intervensi, baik dari luar maupun dari dalam.
9. Mengembangkan doktrin „Çatur Dharma Eka Karma".

22. *Bank Sentral :*

a. Bersama Departemen Keuangan melaksanakan pengeluaran Kertas Perbendaharaan Negara jang hasilnja dipergunakan hanja untuk rehabilitasi, dengan terutama memanfaatkan dana² jang tersedia disektor perbankan.

b. Bersama Departemen jang bersangkutan :
   — Mengambil langkah² untuk menjempurnakan pasaran Bonus Eksport dan menserasikan B.E. Kredit dengan B.E. asal Eksport.
   — Mengambil langkah² agar supaja pasaran B.E. tidak terdesak peranannja dalam pelaksanaan impor.
   — Merumuskan usul² mengenai pembentukan bank untuk investasi dalam industri jang dapat memanfaatkan pula pasar modal luar negeri.
   — Merentjanakan tjara² meningkatkan perkreditan bagi petani, nelajan, keradjinan rakjat dan koperasi, tanpa mengurangi keamanan kredit jang diberikan.
   — Dalam batas² persjaratan perkreditan jang sehat sebagaimana telah ditentukan oleh Presidium Kabinet Ampera supaja mengadjukan usul kelantjaran perkreditan bagi usaha² produksi dan rehabilitasi prasarana. Tiap² unit ekonomi jang mengadjukan permintaan kredit supaja mendasarkannja pada persjaratan kredit jang telah ditetapkan.

23. *Bappenas :*

Supaja memulai dengan melakukan penjusunan rentjana pembangunan 3 s/d 5 tahun jang akan datang berdasarkan kebidjaksanaan jang telah digariskan serta instruksi² jang telah dikeluarkan.

Djakarta, 9 Mei 1967.

PRESIDIUM KABINET AMPERA

KETUA,

t.t.d.

SOEHARTO

DJENDERAL — T.N.I.

Digitized by Google

KANTOR URUSAN PEGAWAI
KRAMAT 132
D J A K A R T A.

Nomor : A. 25-8-15/Aw. 17-40.
Lampiran : 1.
Perihal : Tjontoh surat keputusan Pd. Presiden tentang pemberhentian dari djabatan Negeri dengan hak pensiun.

Djakarta, 27 Mei 1967.

K e p a d a :
1. Para Menteri
2. Para Pedjabat jang berhak mengangkat dan memberhentikan pegawai.

SURAT EDARAN.

1. Dengan surat edaran Pd. Presiden/Ketua Presidium Kabinet Ampera tanggal 27 Maret 1967 No. S.E. 04/Pres. Kab/3/1967 ditetapkan, bahwa untuk mempertjepat dan memperlantjar djalannja mutasi-mutasi kepegawaian mengenai pegawai Negeri jang digadji menurut golongan gadji F./V. F/VI dan F/VII, P.G.P.N. 1961, kepada para Menteri masing² telah di-instruksikan untuk a.n. Presiden/Ketua Presidium Kabinet menanda tangani surat² keputusan Pd. Presiden/Ketua Presidium Kabinet tentang pelbagai mutasi kepegawaian mengenai pegawai Negeri golongan F/V sampai dengan F/VII dalam lingkungan Departemen masing-masing.

Salah satu mutasi kepegawaian termaksud, ialah pemberhentian dari djabatan Negeri dengan hak pensiun.

2. Agar terdapat keseragaman dalam bentuk dan redaksi surat keputusan Pd. Presiden/Ketua Presidium Kabinet termaksud kiranja dapat digunakan tjontoh surat keputusan pemberhentian dari djabatan Negeri dengan hak pensiun jang dilampirkan bersama ini.

3. Pemberian uang muka pensiun kepada pegawai jang bersangkutan dapat dilakukan dengan suatu surat keputusan menurut tjontoh² terlampir pada surat edaran kami tanggal 21 Nopember 1966 No. A 25-14-6/Aw. 29-9 perihal uang muka pensiun dan tundjangan pangan menurut Peraturan Presiden No. 26 tahun 1964 setelah diubah/disesuaikan sekedarnja.

KEPALA KANTOR URUSAN PEGAWAI.
t.t.d.
(S O E D I R D J O).

Tembusan :
Sekretaris Presidium Kabinet.

Digitized by Google

NASKAH

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. ... TAHUN 19 ...

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Membatja :

a. surat permohonan Sdr. ..... (Reg. T.U.K. No. .....), Pegawai-tinggi ..... (F/ ....., PGPN-1961) pada Departemen/Kantor ..... di ....., jang maksudnja supaja diberhentikan dengan hormat dari djabatan Negeri dengan hak mendapat pensiun, terhitung mulai achir bulan .....;
b. surat Menteri ..... tgl. ..... 19... No. .....;
c. surat Sekretaris Presidium Kabinet tgl. ..... No. .....;

Menimbang :

bahwa Sdr. ..... tersebut, dilahirkan pada tanggal ..... 19..... dan pada achir bulan ..... 19..... mentjapai usia ..... tahun ..... bulan serta memiliki masa kerdja pensiun sebanjak ..... tahun ..... bulan/ lebih dapat diberhentikan dari djabatan Negeri dengan hak pensiun berdasarkan pasal ....., ajat ....., huruf ....., Undang-undang No. 20 tahun 1952 ;

Mengingat :

a. Ketetapan M.P.R.S. No. XXXIII/MPRS/1967 ;
b. Undang-undang No. 21 tahun 1952 (L.N. tahun 1952 No. 78) ;
c. Undang-undang No. 20 tahun 1952 (L.N. tahun 1962 No. 74) ;
d. Surat edaran Pd. Presiden/Ketua Presidium Kabinet Ampera tanggal 27 Maret 1967 No. S.E. 04/Pres. Kab/1967 ;
e. ..... 1)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Terhitung mulai achir bulan ..... 19....., ... 2)
Reg T.U.K. No. ....., Pegawai Tinggi ..... 3)
..... 4) pada Departemen/Kantor .....
di ....., atas permintaan sendiri diberhentikan dengan hormat dari djabatan Negeri dengan hak mendapat pensiun, dengan tjatatan bahwa :
Keluarganja pada achir bulan ..... 19..... terdiri atas :

Digitized by Google

a. Isteri (2) bernama :

1. ....., lahir tgl. .....
2. ....., lahir tgl. .....

b. Anak² bernama :

1. ....., anak kandung lahir tgl. .....
2. ....., anak kandung lahir tgl. .....
3. ....., anak kandung lahir tagl. .....
dan seterusnja.

SALINAN surat keputusan ini dikirimkan kepada :

1. Sekretaris Negara/Biro 1 (Bagian Kepegawaian) di Djakarta,
2. Kantor Urusan Pegawai di Djakarta,
3. Bagian Pensiun dan Tundjangan Kantor Urusan Pegawai di Bandung,
4. Biro Tata Usaha Kepegawaian Kantor Urusan Pegawai di Jogjakarta,
5. Kantor Pusat Pembajaran Pensiun di Bandung,
6. Kantor Bendahara Negara di .....

PETIKAN surat keputusan ini disampaikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinja, dengan tjatatan bahwa surat permintaan pensiun jang bersangkutan beserta surat² lain jang diperlukan oleh kami telah dikirimkan kepada (K.U P.) Bagian Pensiun dan Tundjangan di Bandung untuk pemberian pensiun.

Ditetapkan di Djakarta,

pada tgl. ..... 1967.

A.n. Pd. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA/
KETUA PRESIDIUM KABINET.

Menteri .....,

(.....)

Keterangan :

(1) surat keputusan terachir.
(2) nama pegawai tsb.
(3) pangkat.
(4) djabatan.

Digitized by Google

KANTOR URUSAN PEGAWAI
KRAMAT 132
D J A K A R T A

DJAKARTA, 29 Mei 1967.

Nomor : A. Rhs. 4-19/Aw. 52.
Lampiran : 6 (enam).
Perihal : Penjederhanaan prosedure pelaksanaan mutasi² kepegawaian mengenai pegawai jang digadji menurut golongan gadji F/V, F/VI dan F/VII P.G.P.N.-1961.

K e p a d a :
1. Para Menteri Utama
2. Para Menteri
3. Pimpinan Lembaga
di
D J A K A R T A.

SURAT — EDARAN.

1. Berhubungan dengan surat edaran Pd. Presiden/Ketua Presidium Kabinet Ampera tanggal 27 Maret 1967 No. S.E.-04/PRES-KAB/3/1967 tentang hal tersebut pada pokok surat ini, diberitahukan dengan hormat sebagai berikut.

2. Menurut pasal 3, P.P. No. 11 tahun 1966, usul² mengenai pengangkatan dan pemberhentian pegawai jang digadji menurut golongan gadji F/V keatas diadjukan kepada Ketua Presidium Kabinet melalui Kepala Kantor Urusan Pegawai, jang dalam hal ini berkewadjiban memberikan pertimbangan-pertimbangan atas usul² tersebut berdasarkan peraturan kepegawaian jang berlaku. Mengenai pelaksanaan ketentuan tersebut dalam surat-edaran Pd. Presiden/ Ketua Presidium Kabinet Ampera tersebut diatas, kalimat 2, ditetapkan bahwa surat usul tentang pengangkatan dan pemberhentian pegawai jang digadji menurut golongan gadji F/V keatas dikirimkan oleh Menteri langsung ke Sekretariat Negara/Sekretaris Presidium Kabinet dan *tindasannja dikirimkan* ke Kantor Urusan Pegawai.

3. Untuk dapat memberikan pertimbangannja atas usul-usul termaksud, kepada Kantor Urusan Pegawai perlu disampaikan tindasan² jang *disertai lengkap dengan bahan² pertimbangan jang diperlukan* antara lain :

a. alasan² untuk usul promosi ;
b. uraian tentang tugas pekerdjaan (djabatan) ;
c. uraian tentang formasi pegawai jang berkenaan ; (a.b.c. tjontoh terlampir) ;
d. riwajat pekerdjaan menurut tjontoh terlampir ;
e. pernjataan pegawai jang bersangkutan tentang keanggotaan partai-politik ex Peraturan Presiden No. 2 tahun 1959, juncto Instruksi Presidium Kabinet No. 19/U/IN/10/1966 (tjontoh terlampir) dan

Digitized by Google

f. rentjana surat-keputusan Presiden jang bersangkutan (tjontoh terlampir).

4. Demi lantjarnja penjelesaian mutasi-mutasi pegawai sebagai jang dimaksud dalam surat-edaran Pd. Presiden/Ketua Presidium Kabinet tersebut diatas, diminta agar petundjuk-petundjuk diatas ini mendapat perhatian sebagaimana mestinja.

KEPALA KANTOR URUSAN PEGAWAI.

t.t.d.

(S O E D I R D J O)

Tindasan kepada :

1. Pd. Presiden/Ketua Presidium Kabinet.
2. Sekretaris Presidium Kabinet.

Digitized by Google

Model 1/P.G.

DAFTAR USUL MUTASI (PROMOSI, DLSB.)

No. : .....

1. *Tempat pekerdjaan :*
   - 1.1. Departemen : .....
   - 1.2. Direktorat/Sekretariat/ Inspektorat Djenderal : .....
   - 1.3. Direktorat/Biro : .....
   - 1.4. Tempat kedudukan : .....
2. *Nama dan usia :*
   - 2.1. Nama : .....
   - 2.2. Reg. T.U.K. : .....
   - 2.3. Usia/tanggal lahir : .....
3. *Pangkat :*
   - 3.1. Pangkat lama : .....
     sedjak tanggal : .....
   - 3.2. Pangkat jang diusulkan : .....
     mulai tanggal : .....
4. *Uraian tentang tugas pekerdjaan/djabatan :*
   - 4.1. Tugas pekerdjaan dalam djabatan/pangkat lama : .....
     .....
     .....
     .....
   - 4.2. Tugas pekerdjaan dalam djabatan/pangkat jang diusulkan : .....
     .....
     .....
     .....
   - 4.3. Dalam mendjalankan pekerdjaan dalam djabatan baru, pegawai jbs. bertanggung-djawab/ melapor langsung kepada

djabatan	pangkat
.....	.....
.....	.....

   - 4.4. Dalam mendjalankan pekerdjaan dlm. djabatan baru, pegawai jbs. memimpin *langsung* pegawai-pegawai sebesar

pangkat-tertinggi	djumlah pegawai
.....	.....
.....	.....

Digitized by Google

5. *Keterangan tentang formasi pegawai jbs.*

5. 1. formasi anggaran 196 ... gol./ruang jang akan di isi
..... dan diatasnja = ...

5.2 keadaan (bezetting) ..... gol./ruang jang akan di isi
..... pada tanggal ..... dan diatasnja = ...

5. 3. lowongan gol./ruang jang akan di isi
..... dan diatasnja = .

6 *Uraian tentang alasan-alasan untuk usul mutasi (promosi dsb.).*

6. 1. .....
6. 2. .....
6. 3. .....
6. 4. .....
dsb.

7. Keterangan-keterangan lain (tentang pendidikan dsb.).

7.1 .....
7. 2. .....
7.3. .....
dsb.

..... Djakarta, tgl. ..... 19..
..... Menteri .....
..... u.b.
.....

8. Pertimbangan-pertimbangan Kepala Kantor Urusan Pegawai.

8. 1. .....

dsb No. .....

Djakarta, ...

KEPALA KANTOR URUSAN PEGAWAI.

Digitized by Google

NAMA BADAN PEMERINTAH (Departemen/Lembaga Negara/Pemerintah Daerah/Perusahaan Negara/Bank Negara) : .....

NAMA UNIT (Sekretariat Djenderal/Direktorat Djenderal/Direktorat) : .....

ALAMAT : .....

DAFTAR
RIWAJAT HIDUP/PENGALAMAN BEKERDJA.

---

1. Nama (lengkap) : .....
2. Tanggal (Umur) dan tempat lahir : .....
3. Alamat sekarang : .....
4. Laki²/Perempuan : .....
5. Bangsa/Agama : .....
6. Kawin/tidak kawin/tanggal perkawinan. : .....
7. *NAMA ISTERI/SUAMI*, tanggal dan tempat lahir (djika lebih dari seorang isteri, harus diterangkan djuga) : .....
8. *Pangkat* dan kedudukan sekarang (golongan/ruang) : .....
9. *Gadji-pokok* : .....
10. *Pendidikan*
    (diterangkan beridjazah atau tidak dan tahun didapat idjazah; djika tidak beridjazah, terangkan sampai kelas berapa dan tahun meninggalkan sekolah, djurusan/spesialisasi pendidikan). : .....
11. *Tanggungan keluarga*
    (diterangkan nama, tanggal kelahiran dan hubungannja). : .....
12. *Keanggotaan*
    Partai Politik dan/atau Organisasi masa (sebutkan anggota Pengurus atau anggota biasa, tanggal mulai) : .....

Digitized by Google

13. *Kegiatan-kegiatan lainnja* (keanggotaan Panitia²/Lembaga/Komisi² Pemerintah/Swasta, karangan-karangan/tulisan² jang dipublisir, dll.) : .....

14. Riwajat/pengalaman pekerdjaan : .....

15. *Keterangan* :

Daftar riwajat hidup/pengalaman bekerdja ini saja isi dengan se-benar²nja dan berani mengangkat sumpah dimana perlu. Saja insjaf, bahwa djika saja memberi keterangan² palsu, saja dapat dituntut dimuka Hakim berdasarkan Kitab Undang² Hukum Pidana (pasal 263).

..... , ... 19.....

Tanda tangan pelamar

(.....)

Bunji Pasal 263 K.U.H.P. (Wetboek van Strafrecht) :

(1) Barang siapa membuat surat palsu atau jang memalsukan surat, jang dapat menerbitkan sesuatu hak, sesuatu perdjandjian (kewadjiban) atau sesuatu kebebasan hutang, atau jang dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan, dengan maksud akan memakai atau menjuruh orang lain memakai surat² itu, seolah² surat betul dan dapat dipalsukan, maka kalau hal mempergunakan dapat mendatangkan sesuatu kerugian lantaran pemalsuan surat, dihukum dengan pendjara se-tinggi²nja enam tahun.

(2) Dengan hukuman serupa itu djuga dihukum, barang siapa dengan sengadja memakai surat palsu atau jang dipalsukan, kalau hal mempergunakan dapat mendatangkan sesuatu kerugian.

SURAT - PERNJATAAN :

Bersama ini saja menjatakan, bahwa :

a. menurut pengetahuan saja, saja tidak menderita penjakit jang membahajakan/menular kepada bakal teman² sedjawat saja dan/atau mengakibatkan saja tidak dapat melakukan pekerdjaan sebagaimana mestinja ;

Digitized by Google

b. dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah diterima bekerdja, saja akan menjampaikan surat keterangan Dokter/Dokter Pengudji tersendiri kesehatan pegawai Negeri mengenai kesehatan saja, dan apabila kemudian ternjata keterangan Dokter itu tidak sesuai dengan maksud sub *a* diatas, maka dengan sendirinja saja akan meletakkan pekerdjaan saja ;

c. Saja tidak menuntut perumahan serta pengangkutan ke-/dari kantor.

..... , ... 19.....

Saja jang menjatakan,

(.....)

Djika ruang jang disediakan untuk mengisi keterangan² tidak mentjukupi, maka keterangan² jang bersangkutan dapat dimuat dalam halaman tersendiri dengan menjebut nomor keterangan.

Digitized by Google

DAFTAR RIWAJAT PEKERDJAAN :

pertelaan masing² pekerdjaan jang telah didjalankan oleh : .....

Urutan	Surat keputusan			Uraian (Perubahan² djabatan, dsb.)	Gadji pokok (termasuk gadji tambahan peralihan).	Terhitung mulai tgl. :	Masa-kerdja :			Keterangan
	Dari	tanggal	Nomor				Tahun	Bulan	Hari	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Digitized by Google

Tjontoh 3/P.G.

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ..... TAHUN .....

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Membatja :

a. Surat Menteri ..... tgl. .....
No. ..... ;
b. Surat Sekretaris Presidium Kabinet tgl. ..... No. ..... ;

Menimbang :

bahwa ....., ... 1) (Reg. T.U.K. .....
.... 2) pada .....
.... 3) sebagai .....
.... 4), memenuhi sjarat-sjarat untuk
diangkat mendjadi ..... 5)
(pangkat baru) pada ..... 6) ;

Mengingat :

a. Keputusan M.P.R.S. No, XXXIII/MPRS/1967 ;
b. Peraturan Pemerintah No. 200 Tahun 1961 (Lembaran Negara Tanun 1961 No. 239) tentang Peraturan Gadji Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia ;
c. Undang-undang No. 21 Tahun 1952 (Lembaran Negara Tahun 1952 No. 78) tentang Hak kekuasaan pengangkatan dan pemberhentian pegawai Negeri ;
d. Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 1966 (Lembaran Negara Tahun 1966 No. 24) tentang pengangkatan dan pemberhentian pegawai golongan gadji F/V, F/VI, F/VII dan F/VIII PGPN 1961 ;
e. Surat-edaran Pd. Presiden/Ketua Presidium Kabinet Ampera No. S.E. 04/PRESKAB/3/1967 tgl. 27 Maret 1967, tentang penjederhanaan prosedure pelaksanaan mutasi-mutasi kepegawaian mengenai pegawai jang digadji menurut golongan gadji F/V, F/VI dan F/VII P.G.P.N. 1961 ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

bahwa pegawai jang namanja tersebut dalam daftar lampiran surat-keputusan ini, terhitung mulai tanggal .....
diangkat dalam pangkat/djabatan tersebut dalam ruang .....

Digitized by Google

DAFTAR RIWAJAT PEKERDJAAN :

pertelaan masing² pekerdjaan jang telah didjalankan oleh : .....

Urutan	Surat keputusan			Uraian (Perubahan² djabatan, dsb.)	Gadji pokok (termasuk gadji tambahan peralihan).	Terhitung mulai tgl. :	Masa-kerdja :			Keterangan
	Dari	tanggal	Nomor				Tahun	Bulan	Hari	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Digitized by Google

Tjontoh 3/P.G.

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ..... TAHUN .....

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Membatja :

a. Surat Menteri ..... tgl. .....
No. ..... ;
b. Surat Sekretaris Presidium Kabinet tgl. ..... No. ..... ;

Menimbang :

bahwa ....., ... 1) (Reg. T.U.K. .....
.... 2) pada .....
.... 3) sebagai .....
.... 4), memenuhi sjarat-sjarat untuk
diangkat mendjadi ..... 5)
(pangkat baru) pada ..... 6) ;

Mengingat :

a. Keputusan M.P.R.S. No, XXXIII/MPRS/1967 ;
b. Peraturan Pemerintah No. 200 Tahun 1961 (Lembaran Negara Tahun 1961 No. 239) tentang Peraturan Gadji Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia ;
c. Undang-undang No. 21 Tahun 1952 (Lembaran Negara Tahun 1952 No. 78) tentang Hak kekuasaan pengangkatan dan pemberhentian pegawai Negeri ;
d. Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 1966 (Lembaran Negara Tahun 1966 No. 24) tentang pengangkatan dan pemberhentian pegawai golongan gadji F/V, F/VI, F/VII dan F/VIII PGPN 1961 ;
e. Surat-edaran Pd. Presiden/Ketua Presidium Kabinet Ampera No. S.E. 04/PRESKAB/3/1967 tgl. 27 Maret 1967, tentang penjederhanaan prosedure pelaksanaan mutasi-mutasi kepegawaian mengenai pegawai jang digadji menurut golongan gadji F/V, F/VI dan F/VII P.G.P.N. 1961 ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

bahwa pegawai jang namanja tersebut dalam daftar lampiran surat-keputusan ini, terhitung mulai tanggal .....
diangkat dalam pangkat/djabatan tersebut dalam ruang .....

Digitized by Google

..... dan kepadanja diberikan gadji sebagaimana tersebut dalam ruang ..... s/d ..... daftar lampiran itu serta penghasilan-penghasilan lainnja jang sjah jang berhubungan dengan pangkatnja ;
dengan ketentuan, bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperhitungkan sebagaimana mestinja, apabila dikemudian hari ternjata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
Salinan surat-keputusan ini dikirimkan untuk diketahui kepada :

1. Sekretaris Negara di Djakarta,
2. Departemen .....
3. Kepala Kantor Urusan Pegawai di Djakarta,
4. Biro Tata Usaha Kepegawaian Kantor Urusan Pegawai di Jogjakarta,
5. .....

Petikan surat ini disampaikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan diindahkan.

Ditetapkan di : Djakarta
pada tanggal : .....
A.n. Pd. Presiden Republik Indonesia/
Ketua Presidium Kabinet Ampera,
Menteri .....

(.....)

Keterangan :
1). Nama
2). 5). Pangkat
3). Tempat pekerdjaan (Djawatan/Kantor)
4). 6). Djabatan

Digitized by Google

Tjontoh : 3a/P.G.

Daftar lampiran surat-keputusan Presiden Republik Indonesia No. ..... Tahun .....

1.	Nama,	: .....
	No. T.U.K. dan tgl. kelahiran	: .....
		: .....

LAMA :

2.	Pangkat/djabatan	: .....
		: .....
3.	Golongan dan ruang gadji	: .....
4.	Masa-kerdja menurut golongan gadji pada tanggal	: .....
5.	Gadji-pokok	: .....
6.	Gadji-tambahan-peralihan	: .....

BARU :

		: .....
7.	Pangkat/djabatan	: .....
8.	Golongan dan ruang gadji	: .....
9.	Masa-kerdja menurut golongan gadji pada tanggal :	: .....
10.	Gadji-pokok	: .....
11.	Gadji-tambahan-peralihan	: .....
12.	Djumlah ladjur 10 dan 11	: .....
	(dengan angka dan huruf)	: .....
13.	Masa-kerdja untuk kenaikan gadji berikutnja	: .....
14.	Keterangan	: .....

Djakarta, tgl. ..... 19 ...

A.n. Pd. Presiden Republik Indonesia/
Ketua Presidium Kabinet ;
Menteri .....

(.....)

Digitized by Google

S A L I N A N

K e p a d a :
1. Ketua Presidium Kabinet
2. Kepala Kantor Urusan Pegawai

Jang bertanda tangan dibawah ini :

1. N a m a : .....
2. Tanggal lahir/Umur : .....
3. Alamat rumah : .....
4. Alamat kantor : .....
5. Djabatan : .....

dengan ini menerangkan dengan sebenarnja kepada Pemerintah Republik Indonesia :
bahwa ia :

1)

a. tidak mendjadi anggota sesuatu partai politik seperti termaksud dalam Peraturan Presiden No. 2 tahun 1959.

1)

b. telah berhenti dari keanggotaan partai politik .... mulai tanggal ..... seperti ternjata dari salinan surat permintaan berhenti terlampir.

..... 2) tanggal .....

tanda tangan :

.....

Dibuat dalam rangkap 2 (dua).

1) Ditjoret jang tidak perlu
2) Nama tempat.

Digitized by Google

PRESIDIUM KABINET AMPERA
REPUBLIK INDONESIA

INSTRUKSI PRESIDIUM KABINET
No. 42/U/IN/6/1967.
KETUA PRESIDIUM KABINET,

Menimbang :

Bahwa dalam rangka usaha untuk terus-menerus meningkatkan effisiensi aparatur Negara perlu segera membaharui beberapa pokok mengenai sistim Kepegawaian Negeri Sipil dan Perusahaan Negara ;

Mengingat :

1. Instruksi Presidium Kabinet No. 07/U/IN/9/1966 tanggal 2 September 1966, tentang Instruksi Kepada Menteri Tenaga Kerdja dan Kepala Kantor Urusan Pegawai untuk mengadakan pemikiran jang meliputi masalah tenaga kerdja pada umumnja ;
2. Keputusan Presidium Kabinet No. 75/U/KEP/11/1966 tanggal 3-11-1966, tentang struktur Organisasi dan Pembagian Tugas Departemen ;
3. Keputusan Presidium Kabinet No. 65/U/KEP/10/1966 tanggal 19-10-1966, tentang pembentukan Panitya — Negara Pemetjahan Masalah² Pegawai Negeri ;
4. Keputusan Presidium Kabinet No. 32/U/KEP/2/1967 tanggal 6 Pebruari 1967, tentang pembentukan Panitya Negara Pembaharuan Pokok² Kepegawaian Negeri dan Perusahaan Negara.

Memperhatikan :

1. Laporan dan rekomendasi dari Panitya Negara Pemetjahan Masalah-masalah Pegawai tanggal 7-12-1966 No. 033/- Mepeneg/10366 ;
2. Laporan tentang hasil² pemikiran dari Panitya Negara Pembaharuan Pokok² Kepegawaian dan Perusahaan Negara ;

M E N G I N S T R U K S I K A N :

KEPADA :

1. Menteri Tenaga Kerdja dan Kepala Kantor Urusan Pegawai.
2. Kepada semua Departemen, Lembaga²/Badan²/Perusahaan² Negara.

Digitized by Google

UNTUK :

I. *Tersebut 1.*

a. merentjanakan peraturan² kepegawaian jang diperlukan untuk melaksanakan pembaharuan beberapa pokok mengenai sistim Kepegawaian Negeri dan Perusahaan Negara, seperti jang termuat dalam lampiran instruksi ini ;

b. melaksanakan serta mengkoordinir/membimbing/mengawasi pelaksanaan oleh pelbagai Departemen/Lembaga²/Badan²/Perusahaan² Negara dari pokok² kepegawaian baru termaksud huruf a diatas ini, dalam hal pokok² itu sudah dapat dilaksanakan dalam rangka peraturan² kepegawaian jang sekarang masih berlaku ;

c. dalam waktu jang singkat meletakkan dasar bagi suatu sistim penggadjian jang didasarkan atas penggolongan djabatan dan penilaian djabatan.

II. *Tersebut 2.*

a. memberikan keterangan² dan/atau saran² jang diperlukan oleh Menteri Tenaga Kerdja dan Kepala Kantor Urusan Pegawai dalam rangka pelaksanaan tugas termaksud angka 1 huruf a instruksi ini ;

b. melaksanakan pembaharuan mengenai sistim kepegawaian termaksud angka 1, huruf b instruksi ini menurut petundjuk² pelaksanaan Menteri Tenaga Kerdja dan Kepala Kantor Urusan Pegawai.

III. Instruksi ini supaja dilaksanakan dengan sebaik-baiknja dan dengan penuh rasa tanggung-djawab.

IV. S e l e s a i.

Ditetapkan di : D j a k a r t a.
Pada tanggal : 23 Djuni 1967.

PRESIDIUM KABINET AMPERA
KETUA,

t.t.d.

S O E H A R T O
DJENDERAL — T.N.I.

Digitized by Google

INSTRUKSI PRESIDEN/PANGLIMA TERTINGGI ANGKATAN BERSENDJATA REPUBLIK INDONESIA/ PEMIMPIN BESAR REVOLUSI/MANDATARIS MPRS No. 3/3/TAHUN 1966.

KAMI, PRESIDEN/PANGLIMA TERTINGGI ANGKATAN BERSENDJATA REPUBLIK INDONESIA/PEMIMPIN BESAR REVOLUSI/MANDATARIS MPRS.

Menimbang :

Bahwa dalam rangka untuk mendjamin keamanan dan ketenangan serta kestabilan djalannja Pemerintahan dan djalannja Revolusi, perlu mengintensifkan dan mengkoordinasikan penertiban dalam tubuh aparatur negara/Pemerintah, agar bersih dari oknum-oknum kontra revolusi ex Partai Komunis Indonesia (PKI) beserta organisasi massa jang se-azas/bernaung/berlindung dibawahnja ;

Mengingat :

1. Surat Perintah Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Bersendjata Republik Indonesia/Pemimpin Besar Revolusi/Mandataris MPRS tanggal 11 Maret 1966 ;
2. Keputusan Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Bersendjata Republik Indonesia/Pemimpin Besar Revolusi/Mandataris MPRS No. 1/3/1966 tanggal 12 Maret 1966 ;

M E N G I N S T R U K S I K A N :

K e p a d a :

SEMUA KOMPARTIMEN², DEPARTEMEN² DAN BADAN²/ LEMBAGA² NEGARA/PEMERINTAH DI PUSAT DAN DI DAERAH².

U n t u k :

PERTAMA :

Segera mengintensifkan penertiban/pembersihan personil dilingkungan masing² dari oknum² anggota ex Partai Komunis Indonesia (PKI) beserta organisasi² massa jang seazas/bernaung/berlindung dibawahnja ;

KEDUA :

Dalam melaksanakan penertiban/pembersihan tersebut PERTAMA supaja berpedoman pada Instruksi Presiden/Panglima

Digitized by Google

Tertinggi Angkatan Bersendjata Republik Indonesia/Komando Operasi Tertinggi No. 22/KOTI/1965, tertanggal 15 Nopember 1965, tentang dasar² kebidjaksanaan penertiban/pembersihan personil sipil dari Kompartimen², Departemen² dan Badan² lainnja dalam aparatur Pemerintah ;

KETIGA :

Segala tindakan penertiban/pembersihan jang telah diambil hingga sekarang, supaja disesuaikan pelaksanaannja dengan Instruksi Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Bersendjata Republik Indonesia/Komando Operasi Tertinggi No. 22/KOTI/1965 tersebut ;

KEEMPAT :

Pelaksanaan penertiban/pembersihan sebagai dimaksud instruksi ini, dipusat dikoordinasikan oleh Ketua G. 5 KOGAM, didaerah-daerah oleh Pepelrada/Peperda setempat.

S e l e s a i.

Dikeluarkan di : Djakarta.
Pada tanggal : 31 Maret 1966.

PRESIDEN/PANGLIMA TERTINGGI ANGKATAN BERSENDJATA REPUBLIK INDONESIA/PEMIMPIN BESAR REVOLUSI/MANDATARIS MPRS.
atas nama beliau,

ttd.

S O E H A R T O

LETNAN DJENDERAL TNI.

Digitized by Google

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
INSTRUKSI PRESIDEN/PANGLIMA TERTINGGI ANGKATAN BERSENDJATA REPUBLIK INDONESIA/PANGLIMA BESAR KOMANDO GANJANG MALAYSIA
NO. INST-09/KOGAM/5/66

KAMI. PRESIDEN/PANGLIMA TERTINGGI ANGKATAN BERSENDJATA REPUBLIK INDONESIA/PANGLIMA BESAR KOMANDO GANJANG MALAYSIA

Menimbang :

1. Bahwa untuk kepentingan kelantjaran dan ketertiban dalam pelaksanaan penertiban/pembersihan personil, sebagaimana dimaksud dalam Instruksi Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Bersendjata Republik Indonesia/Pemimpin Besar Revolusi/Mandataris MPRS No. 3/3/1966, sehubungan dengan pembubaran dan pernjataan PKI dan ormas-ormas jang seazas/bernaung/berlindung dibawahnja sebagai partai dan ormas-ormas terlarang, perlu segera menjempurnakan pedoman-pedoman jang termuat dalam Instruksi Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Bersendjata Republik Indonesia/Komando Operasi Tertinggi No. 22/KOTI/1965 ;
2. Bahwa pedoman tersebut harus mendjamin terlaksananja penertiban/pembersihan personil setjara integral, atas dasar ketentuan jang sama, dengan sedjauh mungkin memadukan faktor-faktor kepentingan keamanan dengan kepastian hukum bagi jang bersangkutan ;

Mengingat :

1. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 40 tahun 1966 ;
2. Instruksi Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Bersendjata Republik Indonesia/Pemimpin Besar Revolusi/Mandataris MPRS No. 3/3/1966 ;
3. Keputusan Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Bersendjata Republik Indonesia/Pemimpin Besar Revolusi/Mandataris MPRS No. 1/3/1966 ;
4. Undang-undang No. 18 tahun 1961 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kepegawaian ;

Mengingat pula :

Sebagai penjempurnaan Instruksi Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Bersendjata Republik Indonesia/Komando Operasi Tertinggi No. 22/KOTI/1965 ;

Digitized by Google

MENGINSTRUKSIKAN :

K e p a d a :

Semua Kementerian-kementerian/Departemen-departemen, Lembaga-lembaga Negara dan Badan-badan Pemerintah ditingkat pusat dan didaerah-daerah ;

U n t u k :

Dalam melaksanakan Instruksi Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Bersendjata Republik Indonesia/Pemimpin Besar Revolusi/ Mandataris MPRS No. 3/3/1966, berpedoman kepada ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

B A B — I

U m u m

Pasal — 1

Ketentuan-ketentuan dalam Instruksi ini merupakan pedoman untuk melaksanakan penertiban/pembersihan personil sipil maupun anggota Angkatan Bersendjata Republik Indonesia pada Kementerian-kementerian/Departemen-departemen, Lembaga-lembaga Negara dan Badan Pemerintah, baik ditingkat pusat maupun didaerah-daerah, jang mendjadi anggota bekas partai terlarang PKI dan organisasi massa jang seazas/bernaung/berlindung dibawahnja dan mereka jang terlibat dalam gerakan kontra revolusi „G. 30. S.", termasuk kegiatan-kegiatan jang mendahului atau sesudahnja.

Pasal — 2

Dasar kebidjaksanaan dan prinsip-prinsip, jang dimuat dalam Instruksi ini serta pelaksanaannja, sedjauh mungkin menggunakan ukuran jang sama dalam penindakan terhadap hal-hal jang sama sifatnja, dengan sedjauh mungkin memadukan kepentingan keamanan dengan kepastian hukum bagi jang bersangkutan, serta dengan tetap menjediakan ruang gerak setjukupnja bagi Menteri-menteri dan pimpinan Lembaga/Badan jang bersangkutan, untuk dalam mengeterapkan dasar kebidjaksanaan dan prinsip-prinsip itu mengadakan penjesuaian dengan keadaan chusus dilingkungan masing-masing.

B A B — II

KLASIFIKASI DAN PENINDAKAN

Pasal — 3

Personil sipil atau anggota Angkatan Bersendjata Republik Indonesia jang dikenakan tindakan pembersihan/penertiban dimaksud dalam pasal 1 Instruksi ini, diklasifikasikan dalam :

Digitized by Google

A. NJATA-NJATA TERLIBAT SETJARA LANGSUNG DALAM „G. 30. S.".
ialah mereka jang:

1. merentjanakan, turut merentjanakan atau mengetahui adanja perentjanaan gerakan kontra revolusi itu, tetapi tidak melaporkan kepada pendjabat jang berwadjib;
2. dengan kesadaran akan tudjuannja, melakukan kegiatan-kegiatan dalam pelaksanaan gerakan kontra revolusi tersebut.

B. NJATA-NJATA TERLIBAT SETJARA TIDAK LANGSUNG DALAM „G. 30. S.".
ialah mereka, jang setelah mengetahui adanja gerakan kontra revolusi itu:

1. menundjukkan sikap, baik dalam perbuatan atau dalam utjapan-utjapan, jang bersifat menjetudjui gerakan kontra revolusi tersebut;
2. setjara sadar menundjukkan sikap, baik dalam perbuatan atau dalam utjapan, jang menentang usaha/gerakan penumpasan „G. 30. S.".

C. TERDAPAT PETUNDJUK ATAU PATUT DAPAT DIDUGA TERLIBAT SETJARA LANGSUNG ATAU TIDAK LANGSUNG DALAM „G. 30. S.".
ialah mereka, jang:

1. mendjadi anggota bekas partai terlarang PKI atau pengurus-pengurus organisasi massa jang seazas/bernaung/berlindung dibawah bekas partai tersebut, beserta aktivis-aktivisnja;
2. mendjadi anggota biasa dari bekas organisasi massa terlarang, jang seazas/bernaung/berlindung dibawah bekas partai PKI dan mereka, jang menurut anteseden jang ada pernah terlibat dalam „Peristiwa Madiun", jang setelah terdjadinja gerakan kontra revolusi itu tidak setjara tegas menentangnja menurut kondisi dan kemampuan jang wadjar.

Pasal — 4

(1) Penindakan terhadap personil sipil atau anggota Angkatan Bersendjata Republik Indonesia jang terlibat seperti disebut dalam pasal 3 Instruksi ini, dibagi dalam:

1. penindakan (repressif) jang meliputi:
   a. pemberhentian tidak dengan hormat;
   b. pembatasan kesempatan dalam djabatan tertentu;
   c. retooling sesuai Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 5 tahun 1962.

Digitized by Google

2. pentjegahan (preventif), jang meliputi :
   a. indoktrinasi ;
   b. penelitian mental.

(2) Tindakan-tindakan penjelesaian administratip dalam rangka peraturan-peraturan kepegawaian, diatur berdasarkan peraturan-peraturan dan keputusan kepegawaian jang berlaku bagi masing-masing golongan pegawai negeri :
   a. bagi anggota Angkatan Bersendjata Republik Indonesia, menurut petundjuk-petundjuk/keputusan Kementerian-kementerian dibidang Pertahanan dan Keamanan ;
   b. bagi pegawai negeri, menurut petundjuk-petundjuk/keputusan-keputusan Kantor Urusan Pegawai.

Pasal — 5

Pengeterapan berbagai matjam penindakan itu adalah sebagai berikut :

(1) terhadap mereka, jang termasuk klasifikasi tersebut dalam pasal 3 huruf A, dikenakan penindakan dalam bidang hukum pidana dan penindakan administratip berupa pemberhentian tidak dengan hormat, sedangkan selama dalam proses mereka ditahan terus.

(2) terhadap mereka, jang termasuk dalam klasifikasi tersebut dalam pasal 3 huruf B. dikenakan penindakan administratip berupa :
   a. pemberhentian tidak dengan hormat apabila mereka adalah anggota bekas PKI atau anggota ormas-ormas jang seazas/berlindung/bernaung dibawah partai tersebut, atau mereka jang menurut anteseden jang ada, pernah terlibat dalam „Peristiwa Madiun" ;
   b. pembatasan kesempatan dalam djabatan atau kedudukan tertentu akan retooling, dengan diberikan indoktrinasi, apabila mereka bukan anggota bekas PKI atau anggota ormas-ormas jang bernaung/berlindung/seazas dengan partai tersebut, atau mereka, jang tidak pernah terlibat dalam „Peristiwa Madiun".

(3). terhadap mereka, jang termasuk klasifikasi tersebut dalam pasal 3 huruf C. 1., dikenakan penindakan berupa pemberhentian tidak dengan hormat.

(4) terhadap mereka, jang termasuk klasifikasi tersebut dalam pasal 3 huruf C. 2., dikenakan penindakan berupa pembatasan kesempatan dalam djabatan atau kedudukan tertentu atau retooling, dengan diberikan indoktrinasi.

Digitized by Google

Pasal — 6

(1) Ketjuali terhadap mereka jang termasuk klasifikasi jang harus dikenakan penindakan tersebut ajat (1), (2) a dan (3) Pasal 5 Instruksi ini, dengan keputusan Menteri jang bersangkutan, atau pendjabat jang ditundjuknja, dapat dilakukan penjimpangan pelaksanaan ketentuan² tersebut dalam pasal 5 itu, apabila kepentingan dinas, djabatan dan tugas² Negara memerlukannja serta sepandjang kepentingan keamanan dan ketertiban umum tidak terganggu karenanja.

(2) Sebelum mengambil tindakan penjimpangan seperti jang di-maksud dalam ajat (1) pasal ini. Menteri jang bersangkutan, atau pendjabat jang ditundjuknja, meminta pertimbangan terlebih dahulu, ditingkat pusat kepada Komando Ganjang Malaysia didaerah² kepada PEPELRADA²/PEPERDA jang bersangkutan dan sesudahnja melaporkan pelaksanaannja.

B A B — III

ALAT-ALAT PEMBANTU DALAM PENJELENGGARAAN PENERTIBAN/PEMBERSIHAN

Pasal — 7

(1) Pada tiap-tiap Kementerian dan Lembaga-lembaga/Badan-badan lainnja ditingkat pusat dibentuk sebuah Team Chusus penertiban/pembersihan personil, jang bertugas membantu Menteri/Pimpinan Lembaga/Badan masing-masing dalam menjelenggarakan koordinasi, pengawasan dan penindakan terhadap personil dilingkungannja.

(2) Anggota-anggota Team Chusus tersebut ajat (1) pasal ini, terdiri dari pendjabat-pendjabat dari lingkungan masing-masing jang tidak terlibat dalam gerakan kontra revolusi „G.30.S", jang ditundjuk oleh Menteri/Pimpinan Lembaga/Badan jang bersangkutan. Pada Team Chusus ini, apabila dianggap perlu, dapat diperbantukan anggota-anggota dari Angkatan Bersendjata.

Pasal — 8

Apabila keadaan memerlukan, didaerah-daerah atau pada djawatan-djawatan vertikal dan tjabang-tjabang usaha dari suatu Kementerian/Lembaga, dapat dibentuk Team Chusus seperti jang dimaksud dalam pasal 7 Instruksi ini.

Pasal — 9

Dalam melaksanakan tugasnja, team-team chusus seperti jang dimaksud pasal 7 dan 8 Instruksi ini, bekerdja sama erat dengan dan dikoordinasikan, ditingkat pusat oleh Ketua Gabungan 5 KOGAM, didaerah-daerah oleh PEPELRADA/PEPERDA jang bersangkutan.

Digitized by Google

B A B — IV.

Pasal — 10

Segala sesuatu jang telah dilakukan dalam rangka penertiban/pembersihan personil sipil dan anggota-anggota Angkatan Bersendjata Republik Indonesia dari Kementerian-kementerian dan Lembaga-lembaga/Badan-badan lainnja dilingkungan masing-masing sebelum dikeluarkan Instruksi ini, disesuaikan dengan Instruksi ini.

Pasal — 11

Hal-hal jang mengenai pelaksanaan penertiban/pembersihan, jang dimaksud dalam instruksi ini, jang belum diatur, diatur oleh Menteri/Kepala Lembaga/Badan jang bersangkutan, atas dasar dan tidak bertentangan dengan maksud dan djiwa serta ketentuan-ketentuan dalam Instruksi ini.

Pasal — 12

Hal-hal lain mengenai penertiban/pembersihan personil jang belum diatur dalam Instruksi ini, diatur tersendiri.

Instruksi ini mulai berlaku pada hari dikeluarkan.

Dikeluarkan di Djakarta
pada tanggal 13 Mei 1966

AN. PRESIDEN/PANGLIMA TERTINGGI ANGKATAN BERSENDJATA REPUBLIK INDONESIA/PANGLIMA BESAR KOMANDO GANJANG MALAYSIA,

KEPALA STAF,

ttd.

S O E H A R T O

LETNAN DJENDERAL — T.N.I.

Digitized by Google

KOMANDO OPERASI TERTINGGI

INSTRUKSI PRESIDEN/PANGLIMA TERTINGGI ANGKATAN BERSANDJATA REPUBLIK INDONESIA KOMANDO OPERASI TERTINGGI

No. 22/KOTI 1965.

TENTANG

DASAR-DASAR KEBIDJAKSANAAN PENERTIBAN/PEMBERSIHAN PERSONIL SIPIL DARI KOMPARTIMEN-KOMPARTIMEN, DEPARTEMEN-DEPARTEMEN DAN BADAN-BADAN LAINNJA DALAM APARATUR PEMERINTAH.

KAMI, PRESIDEN/PANGLIMA TERTINGGI ANGKATAN BERSENDJATA REPUBLIK INDONESIA/KOMANDO OPERASI TERTINGGI,

Menimbang :

a. bahwa apa jang menamakan dirinja „Gerakan 30 September" termasuk didalamnja kegiatan-kegiatan jang mendahuluinja dan kegiatan-kegiatan kelandjutannja adalah suatu gerakan kontra-revolusi, karena menjelewengkan dasar negara dan garis revolusi, Pantjasila serta menjelewengkan adjaran-adjaran Pemimpin Besar Revolusi Bung Karno ;

b. bahwa ternjata didalam tubuh Aparatur Pemerintah terdapat oknum-oknum dan unsur-unsur jang terlibat dalam gerakan kontra-revolusi tersebut diatas ;

c. bahwa berhubung dengan itu, mutlak perlu diadakan penertiban dalam tubuh-aparatur Pemerintah, supaja bersih dari oknum-oknum dan unsur-unsur jang tidak setia kepada dasar negara dan garis revolusi Pantjasila, adjaran-adjaran Pemimpin Besar Revolusi Bung Karno ;

d. bahwa untuk mentjapai keserasian dan keseimbangan antara upaja dan tudjuan serta hasil-guna jang semaksimal-mungkin dalam pelaksanaaan penertiban/pembersihan itu, perlu mengeluarkan instruksi tentang dasar-dasar kebidjaksanaan penertiban/pembersihan personil sipil dari Kompartimen-Kompartimen, Departemen-Departemen dan Badan-Badan Pemerintah lainnja ;

Mengingat :

1. Komando² Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Bersendjata Republik Indonesia/Komando Operasi Tertinggi pada tanggal 21 Oktober 1965 ;
2. Keputusan Presiden No. 345 tahun 1965 ;

Digitized by Google

3. Keputusan Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Bersendjata Republik Indonesia/Komando Operasi Tertinggi No. 115 tahun 1965 ;
4. Instruksi Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Bersendjata Republik Indonesia/Komando Operasi Tertinggi No. 19/KOTI/1965 ;

Memperhatikan :

1. Radiogram Kepala Staf Komando Operasi Tertinggi No. T-0265/G-5/1965 tanggal 10 Oktober 1965 ;
2. Instruksi Presidium Kabinet Dwikora No. 47/D/Instr/1965 dan No. 48/D/Instr/1965 ;
3. Peraturan-peraturan kepegawaian jang termaktub dalam Undang-undang No. 18 tahun 1961 serta peraturan-peraturan lainnja ;

MEMUTUSKAN:

MENGINSTRUKSIKAN KEPADA :

Kompartimen-Kompartimen, Departemen-Departemen Badan-Badan/Lembaga-Lembaga Pemerintah.

Untuk:

melaksanakan penertiban/pembersihan personil sipil dilingkungan masing-masing dari oknum-oknum dan unsur-unsur gerakan kontra-revolusi jang menamakan dirinja „Gerakan 30 September", termasuk didalamnja kegiatan-kegiatan jang mendahuluinja dan kegiatan kelandjutannja atas dasar-dasar kebidjaksanaan umum jang diatur dalam bab-bab dan pasal-pasal berikut :

BAB I

UMUM

Pasal 1.

Instruksi ini merupakan pedoman untuk mengarahkan kegiatan-kegiatan dalam rangka penertiban/pembersihan personil sipil dari Kompartimen-Kompartimen, Departemen-Departemen dan Badan-Badan lainnja dari Aparatur Pemerintah dari oknum-oknum dan unsur-unsur gerakan kontra-revolusi jang menamakan dirinja „Gerakan 30 September", termasuk didalamnja kegiatan-kegiatan jang mendahuluinja dan kegiatan-kegiatan kelandjutannja, sehingga dapat ditjapai keserasian dan keseimbangan antara upaja dan tudjuan dengan hasil-guna jang semaksimal mungkin.

Digitized by Google

Pasal 2.

Dasar-dasar kebidjaksanaan umum jang dimuat didalam instruksi ini memberikan pedoman untuk sedjauh mungkin menggunakan ukuran jang sama dalam tindakan terhadap hal-hal sama sifatnja dengan tetap menjediakan ruang gerak bagi Menteri-Menteri Koordinator, Menteri-Menteri/Pimpinan Badan-Badan/Lembaga-Lembaga Pemerintah jang bersangkutan untuk dalam pentrapan dasar-dasar itu mengadakan langkah-langkah penjesuaian dengan keadaan-keadaan chusus dilingkungan masing-masing.

B A B II.

KLASIFIKASI SASARAN DAN PENINDAKANNJA.

Pasal 3.

Sasaran instruksi ini ialah personil sipil dari Kompartimen-Kompartimen, Departemen-Departemen dan Badan-Badan lainnja dari Aparatur Pemerintah jang terlibat dalam gerakan kontra-revolusi jang menamakan dirinja „Gerakan 30 September", termasuk didalamnja kegiatan-kegiatan jang mendaluluinja dan kegiatan-kegiatan kelandjutannja.

Pasal 4.

Mereka jang terlibat dalam gerakan kontra-revolusi „Gerakan 30 September" diklasifikasikan dalam :

A. NJATA-NJATA TERLIBAT SETJARA LANGSUNG, ialah :

1. merentjanakan, turut merentjanakan atau mengetahui adanja perentjanaan gerakan kontra-revolusi itu, tetapi tidak melaporkan kepada pedjabat jang berwadjib.
2. dengan kesadaran akan tudjuan gerakan itu, melaksanakan kegiatan-kegiatan dalam rangka pelaksanaan gerakan tersebut.

B. NJATA-NJATA TERLIBAT SETJARA TIDAK LANGSUNG,

ialah setelah mengetahui adanja gerakan kontra-revolusi itu, menundjukkan sikap, baik dalam perbuatan-perbuatan maupun dalam utjapan-utjapan jang bersifat menjetudjui gerakan kontra-revolusi tersebut.

C. TERDAPAT PETUNDJUK ATAU PATUT DAPAT DIDUGA TERLIBAT SETJARA LANGSUNG ATAU TIDAK LANGSUNG, ialah :

1. mendjadi anggauta-biasa jang aktif atau anggauta pengurus organisasi jang terlibat setjara langsung (P.K.I. dan ormas-

Digitized by Google

ormasnja serta orpol-orpol dan dan ormas-ormas lainnja jang mempunjai hubungan dengan P.K.I. atau ormas-ormasnja) dan tidak setjara sedar dan serta-merta mengutuk gerakan kontra-revolusi itu, tetapi tidak dapat dimasukkan dalam klasifikasi A dan B.

2. menurut anteseden jang ada pernah terlibat dalam „peristiwa Madiun" dan setelah terdjadinja gerakan kontra-revolusi itu tidak setjara-tegas menentangnja menurut kondisi dan kemampuan jang wadjar.
3. mendjadi anggauta biasa jang tidak aktif dalam organisasi tersebut angka 1.

Pasal 5.

Penindakan terhadap personil jang terlibat itu dapat dibagi dalam :

(1) penindakan administratif, jakni :
   a. penindakan dalam bidang hukum pidana,
   b. penindakan administratif, jakni :
      — pemberhentian tidak dengan hormat (pemetjatan),
      — pemberhentian sementara dari djabatan/pembebasan dari tugas,
      — pembatasan kesempatan dalam djabatan atau kedudukan tertentu,

   dengan mengindahkan segala peraturan jang berlaku tentang ini.

(2) pentjegahan (preventif), jang meliputi :
   a. indoktrinasi ;
   b. penelitian mental.

Pasal 6.

Pentrapan berbagai matjam penindakan itu adalah sebagai berikut :

(1) terhadap mereka jang termasuk klasifikasi tersebut dalam pasal 4 huruf A dikenakan penindakan dalam bidang hukum pidana dan penindakan administratif berupa pemberhentian tidak dengan hormat (pemetjatan), sedangkan selama dalam proses mereka ditahan terus ;
(2) terhadap mereka jang termasuk klasifikasi tersebut dalam pasal 4 huruf B dikenakan penindakan administratif berupa :
   a. perberhentian tidak dengan hormat (pemetjatan) apabila mereka pegawai sipil golongan E atau jang sederadjat ;
   b. pemberhentian sementara dari djabatan/pembebasan dari tugas atau pembatasan kesempatan dalam djabatan atau kedudukan tertentu disertai indoktrinasi dengan sedapat mung-

Digitized by Google

kin ditempatkan dalam asrama untuk suatu djangka waktu tertentu, apabila mereka pegawai sipil golongan D kebawah atau jang sederadjat;

(3) terhadap mereka jang termasuk klasifikasi tersebut dalam pasal 4 huruf C ad 1 dan ad 2 dikenakan penindakan berupa:

a. pemberhentian sementara dari djabatan/pembebasan dari tugas atau pembatasan kesempatan dalam djabatan atau kedudukan disertai indoktrinasi dengan sedapat mungkin penempatan dalam asrama untuk suatu djangka waktu tertentu, apabila mereka pegawai sipil golongan E keatas atau jang sederadjat;

b. indoktrinasi, apabila mereka pegawai sipil golongan D kebawah atau jang sederadjat;

(4) terhadap mereka jang termasuk klasifikasi tersebut dalam pasal 4 huruf C ad 3 dikenakan penindakan berupa indoktrinasi disertai dengan penelitian mental.

Pasal 7.

Apabila ada dugaan jang kuat tentang terlibatnja seorang personil dalam gerakan kontra-revolusi itu, maka mendahului penelitian dan pemeriksaan jang segera harus dilakukan untuk menentukan klasifikasi jang dikenakan baginja, terhadapnja dapat dilakukan penindakan administratif berupa larangan untuk bekerdja dalam djabatannja.

B A B III.

ALAT-ALAT PEMBANTU DALAM PENJELENGGARAAN PENERTIBAN/PEMBERSIHAN.

Pasal 8.

(1) Pada tiap Kompartimen/Departemen dan Badan-badan/Lembaga-lembaga lainnja ditingkat Pusat dibentuk sebuah Team Chusus penertiban/pembersihan personil jang bertugas membantu Menteri Koordinator/Menteri/Pimpinan Badan/Lembaga masing-masing dalam menjelenggarakan pengkoordinasian, pengawasan dan penindakan chusus terhadap personil dilingkungan Kompartimen/Departemen/Badan/Lembaga masing-masing.

(2) Anggota-anggota Team Chusus tersebut ajat (1) terdiri dari pedjabat-pedjabat dari lingkungan masing-masing jang djelas dan njata tidak terlibat dalam gerakan kontra-revolusi „G. 30 S", jang ditundjuk oleh Menteri Koordinator/Menteri/Pimpinan Badan/Lembaga masing-masing. Pada Team chusus ini apabila dianggap perlu dapat diperbantukan anggota-anggota dari Angkatan Bersendjata.

Digitized by Google

Pasal 9.

Apabila keadaan memerlukan di Daerah-daerah atau pada Djawatan-djawatan Vertikal dan tjabang-tjabang Usaha dari suatu Departemen dapat dibentuk team chusus seperti jang dimaksud dalam pasal 8.

Pasal 10.

Dalam melaksanakan tugasnja, team-team chusus seperti jang dimaksud dalam pasal 8 dan pasal 9 diatas bekerdja-sama-erat dengan Team Pemeriksa Pusat/Daerah pada Komando-Operasi Pemulihan Keamanan jang dibentuk berdasarkan Radiogram Kepala Staf Komando Operasi Tertinggi No. T-0265/G-5/1965 tanggal 10 Oktober 1965.

BAB IV.

LAIN-LAIN.

Pasal 11.

Segala sesuatu jang telah dilakukan dalam rangka penertiban/Pembersihan personil militer dan sipil dari Kompartimen-kompartimen departemen-departemen dan badan-badan lainnja dilingkungan masing-masing sebelum dikeluarkan instruksi ini, disesuaikan dengan instruksi ini.

Pasal 12.

Hal-hal jang mengenai penertiban/pembersihan dari oknum-oknum dan unsur-unsur gerakan kontra-revolusi jang tersebut diatas, jang belum diatur dalam instruksi ini, diatur oleh Menteri Kompartimen-kompartimen, Menteri-menteri dengan tidak bertentangan dengan maksud dan djiwa serta ketentuan-ketentuan dalam instruksi ini.

Instruksi ini mulai berlaku pada hari dikeluarkan.

Dikeluarkan di Djakarta
Pada tanggal, 15 Nopember 1965.

A/N PRESIDEN PANGLIMA TERTINGGI/
KOMANDO OPERASI TERTINGGI
KEPALA STAF KOMANDO OPERASI
TERTINGGI/PANGLIMA OPERASI
PEMULIHAN KEAMANAN
DAN KETERTIBAN,

ttd.

MAJOR DJENDERAL T.N.I.

SOEHARTO

Digitized by Google

PERUMUSAN LAMA		PERUMUSAN BARU	
KLASIFIKASI	PENDIDIKAN ADMINISTRATIP	KLASIFIKASI	PENDIDIKAN ADMINISTRATIP
A. *Njata² terlibat setjara langsung*		A. (perumusan tetap):	
1. perentjana G-30-S.	1. diberhentikan dengan tidak hormat.	1. (perumusan tetap)	1. diberhentikan dengan tidak hormat.
— ikut merentjanakan			
— mengetahui perentjanaan, tapi tidak lapor.	2. diberhentikan dengan tidak hormat.	2. (perumusan tetap)	
2. ikut melaksanakan G-30-S.	— *Gol. E keatas:* diberhentikan dengan tidak hormat.	B. (perumusan tetap): 1. Menjetudjui G-30-S.	2. diberhentikan dengan tidak hormat.
B. *Njata² terlibat setjara tidak langsung:*		*ditambah:*	
— menjetudjui G-30-S	— *Gol. D kebawah:* digeser/diberhentikan sementara dan indoktrinasi.	2. Tidak menjetudjui penumpasan G-30-S.	1. diberhentikan dengan tidak hormat. *Atau:*
C. *Terdapat petundjuk atau patut dapat diduga terlibat setjara langsung atau tidak langsung dalam G-30-S.:*		C. (perumusan tetap):	
1. anggota biasa aktif atau	1. *E. Keatas:* pemberhentian sementara/geser dan indoktrinasi. *D. Kebawah:* indoktrinasi	1. *Semua anggota PKI Pengurus Ormas²nja aktivitas².*	— bagi bukan anggota PKI/ormas²nja digeser/diretool dan diindoktrinasi.
— pengurus PKI dan ormas²nja.			2. s.d.a.
2. pernah terlibat „peristiwa Madiun".	2. *E. Keatas: pemberhentian* sementara/geser dan indoktrinasi. *D. Kebawah:* indoktrinasi.	2. anggota biasa dari ormas²nja jg seazas/bernaung/ berlindung dibawah PKI/orang² jang pernah terlibat Peristiwa Madiun.	1. diberhentikan dengan tidak hormat.
3. anggota biasa jang tidak aktif PKI dan ormas²nja.	3. Indoktrinasi dan penelitian mental.		2. dibatasi dalam djabatan tertentu/retool dan indoktrinasi.

Djakarta, 1966.

Digitized by Google

PENDJELASAN DAN PEDOMAN POKOK DALAM MELAKSANAKAN INSTRUKSI PRESIDEN/PANGLIMA TERTINGGI ANGKATAN BERSENDJATA REPUBLIK INDONESIA/ PANGLIMA BESAR KOMANDO GANJANG MALAYSIA No. INST-09/ KOGAM/5/66.

PENDAHULUAN :

1. Dalam menghadapi situasi dalam negeri jang ditimbulkan oleh gerakan petualangan jang menamakan dirinja „Gerakan 30 September", maka usaha pengamanan/pengawasan harta kekajaan Negara serta penertiban/pembersihan personil dari pelbagai badan-badan Pemerintah telah dilakukan berdasarkan Instruksi-instruksi Presidium Kabinet Dwikora dahulu tanggal 20 Maret 1965 No. 47, 47a, 48 dan 48a/D/Inst/1965, Instruksi Panitya 3 Menteri dahulu tanggal 18 Februari 1966 No. Pan. Pres/2/ Inst/1965 dan Instruksi Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Bersendjata Republik Indonesia/Komando Operasi Tertinggi dahulu tanggal 15 Nopember 1965 No. 22/KOTI/1965.
2. Sedjalan dengan Keputusan Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Bersendjata Republik Indonesia/Mandataris MPRS/Pemimpin Besar Revolusi tanggal 12 Maret 1966 No. 1/3/66 untuk membubarkan P.K.I. Cs. maka dengan Instruksi Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Bersendjata Republik Indonesia/Pemimpin Besar Revolusi/Mandataris MPRS tanggal 31 Maret 1966 No. 3/3/1966 telah diperintahkan kepada semua Kompartimen-kompartimen, Departemen-departemen dan Badan-badan/Lembaga-lembaga Negara/Pemerintah di Pusat dan di Daerah-daerah untuk mengintensifkan penertiban/Pembersihan personil dari oknum-oknum ex P.K.I. beserta organisasi massa jang seazas/bernaung/berlindung dibawahnja berdasarkan pedoman kebidjaksanaan jang termuat dalam Instruksi No. 22/KOTI/'65. Dengan Surat Keputusan Presidium Kabinet tanggal 26 April 1966 No. Aa/B/53/1966 dan Aa/B/54/1966 telah ditjabut Instruksi Presidium Kabinet Dwikora R.I. No. 47, 47a, 48 dan 48a tahun 1966, serta membubarkan Team Pengawas/Penertiban Presidium Kabinet dan Panitya Tiga Menteri untuk penertiban, pembersihan dan penjelesaian oknum-oknum sipil jang tersangkut „Gerakan 30 September" sehingga dengan demikian hanja berlaku satu pedoman jang sama bagi semua Badan-badan Pemerintahan, jaitu kebidjaksanaan dalam penertiban/pembersihan personil jang termuat dalam Instruksi No. 22/KOTI/1965 termaksud diatas.

Digitized by Google

3. Demi kelantjaran dan ketertiban pelaksanaan penertiban/pembersihan personil, serta dengan maksud agar dapat didjamin pelaksanaan penertiban/pembersihan setjara integraal, jang dilakukan atas dasar ketentuan-ketentuan jang sama dengan sedjauh mungkin memadukan faktor-faktor kepentingan keamanan dengan kepastian hukum bagi jang bersangkutan, maka pedoman jang termuat dalam Instruksi No. 22/KOTI/1965 sedjak 13 Mei 1966 telah disempurnakan sehubungan dengan pembubaran dan pernjataan P.K.I. dan ormas-ormas jang seazas/berinduung/bernaung dibawahnja sebagai partai dan ormas-ormas jang terlarang dan Instruksi jang disempurnakan itu, kini termuat dan Instruksi Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Bersendjata Republik Indonesia/Panglima Besar Komando Ganjang Malaysia No. Inst-09/KOGAM/5/1966.

4. Dengan penjempurnaan ini segala tindakan jang telah diambil oleh Kementerian-kementerian/Departemen-departemen/Lembaga-lembaga dan aparatur-aparatur Negara lainnja dengan sendirinja harus disesuaikan setjara konsekwen dengan pedoman jang telah disempurnakan itu.

DASAR HUKUM:

5. Pelaksanaan penertiban personil didasarkan atas:

   5. 1. Instruksi Presiden/Panglima Tertinggi ABRI/Pemimpin Besar Revolusi/Mandataris MPRS No. 3/3/1966, tentang mengintensifkan usaha penertiban/pembersihan personil sipil/anggauta ABRI, jang pelaksanaannja ditingkat pusat dikoordinasikan oleh KOGAM cq. Ketua Gabungan 5, didaerah oleh PEPELRADA/PEPERDA.

   5. 2. Instruksi Presiden No. 22/KOTI/1965, jang telah disempurnakan dengan Instruksi Presiden No. Inst-09/KOGAM/5/1966, tentang Pedoman pelaksasaan penertiban/pembersihan personil.

6. Pelaksanaan penertiban personil dilakukan dengan mengingat pula:

   6. 1. Surat Perintah Presiden/Panglima Tertinggi ABRI/Pemimpin Besar Revolusi/Mandataris MPRS kepada Letnan Djenderal SOEHARTO/Menteri Panglima Angkatan Darat, tanggal 11 Maret 1966, chususnja tentang perintah untuk mengambil segala tindakan jang dianggap perlu guna mendjamin kestabilan djalannja Pemerintahan dan Revolusi.

   6. 2. Keputusan Presiden/Panglima Tertinggi ABRI/Pemimpin Besar Revolusi/Mandataris MPRS No. 1/3/1966, tentang

Digitized by Google

pembubaran dan pernjataan terlarang PKI dan ormas-ormas jang seazas/bernaung/berlindung dibawah partai tersebut.

6. 3. Undang-undang No. 18 tahun 1961, tentang ketentuan-ketentuan Pokok Kepegawaian.

TUDJUAN :

7. Usaha mengintensifkan penertiban/pembersihan personil bertudjuan :

7. 1. Membebaskan aparatur negara dari pengaruh jang tidak sehat dari oknum-oknum gerakan „G-30-S" dan / atau bekas anggauta-anggauta P.K.I. dan ormas-ormasnja jang njata-njata telah menjeleweng dari Revolusi Pantjasila.

7. 2. Mentjegah penggunaan aparatur negara sebagai tempat/arena pertdjoangan ideologi-politik kepartaian, jang seharusnja disalurkan melalui lembaga-lembaga perwakilan jang ada.

7. 3. Lambat-laun Pegawai Negeri/anggauta ABRI benar-benar dapat mendjadi pendukung pengaman dan pengamal ideologie negara Pantjasila.

7. 4. Tertjipta salah-satu faktor jang memungkinkan Pegawai Negeri/anggauta ABRI dapat bekerdja/melaksanakan tugasnja dengan penuh kegembiraan dan effesien, sehingga kestabilan dan kelantjaran djalannja Pemerintahan dan Revolusi dapat terdjamin karenanja.

AZAS/PRINSIP :

8. Azas-azas/prinsip-prinsip jang digunakan dalam usaha mengintensifkan penertiban personil, dengan tetap bersumber pada Pantjasila, adalah :

8. 1. Dengan ikikad jang baik, terlepas dari kepentingan pribadi maupun golongan, melainkan sepenuhnja demi kepentingan Revolusi, berusaha untuk menegakkan keadilan dan kebenaran.

8. 2. Melakukan penertiban setjara integral, menggunakan ukuran jang sama bagi keadaan jang sama sifatnja dan sedjauh mungkin memadukan kepentingan keamanan dengan kepastian hukum bagi jang bersangkutan.

8. 3. Menghindari sedapat-dapatnja timbulnja problim sosial.

PELAKSANAAN :

9. Pangkal tolak :

9. 1. Pada dasarnja penertiban personil harus diselenggarakan dengan konsekwen atas dasar kebidjaksanaan dan prinsip-prinsip jang telah ditetapkan.

Digitized by Google

9. 2. Berdasarkan kenjataan dan kepentingan objektif dilingkungan masing-masing, para Menteri/Pimpinan Lembaga-lembaga atau Badan-badan jang bersangkutan, dalam hal-hal tertentu, diberikan ruang gerak setjukupnja untuk dalam menerapkan dasar kebidjaksanaan dan prinsip itu mengadakan penjesuaian dengan keadaan chusus dilingkungan masing-masing sepandjang keamanan tidak terganggu karenanja dan tudjuan penertiban tetap dapat diwudjudkan.

9. 3. Segala tindakan jang telah diambil sebelum dikeluarkannja Instruksi Presiden No. Insr-09/KOGAM/5/1966, harus disesuaikan secara konsekwen dengan pedoman-pedoman pelaksanaan jang telah disempurnakan itu.

9. 4. Tindakan-tindakan penertiban atas dasar alasan-alasan lain misalnja perbuatan a moral dan sebagainja adalah diluar jang ditetapkan dalam Instruksi Presiden No. Insr-09/KOGAM/5/1966 dan tetap mendjadi wewenang dari Menteri-menteri/Kepala Lembaga-lembaga Badan-badan menurut ketentuan-ketentuan jang berlaku dalam rangka menjehatkan aparatur negara.

9. 5. Penelitian/penilaian terhadap orang-orang jang bukan merupakan anggauta P.K.I. dan ormas-ormas jang seazas/berlindung/bernaung dibawahnja tetapi terlibat baik langsung atau tidak langsung dalam „G. 30.S." dititik beratkan pada sikap dan perbuatan orang-orang itu sendiri.

10. Sasaran :

Ruang lingkup Inst/09/KOGAM/5/1966 meliputi :

10. 1. pegawai negeri sipil, pegawai Pemerintah Daerah, pegawai P.N., Bank-bank dan lain-lain, serta anggauta-anggauta ABRI dari aparatur negara jang meliputi Kementerian-kementerian/Departemen-departemen, Lembaga-lembaga Negara Tertinggi, Lembaga-lembaga Politik. Perusahaan Negara/Perusahaan Daerah, Bank-bank, Lembaga-lembaga, Badan-badan dan aparatur negara lainnja, baik ditingkat pusat maupun daerah ;

10. 2. ormas-ormas/orpol-orpol dalam lingkungan aparatur negara seperti tersebut 1 jang dapat dimasukkan dalam Keputusan Presiden No. 1/3/66 ; dengan keterangan untuk dapat mengkwalifikasi termasuk atau tidaknja haruslah mendapat pengesjahan terlebih dahulu dari Pepelrada/Peperda untuk apparatur Negara ditingkat daerah dan KOGAM ditingkat Pusat.

Digitized by Google

Ormas/Orpol jang hingga saat ini telah dinjatakan terlibat sesuai dengan Keputusan Presiden No. 1/3/66 adalah seperti tertjantum dalam lampiran A.

11. *Klasipikasi :*

11. 1. sebagai dasar bagi penentuan termasuknja seseorang dalam salah satu klasipikasi adalah kegiatan/perbuatan atau kedjaoian, baik pada masa sebelum, pada waktu terdjadinja, maupun sesudah peristiwa „G-30-S" ;

11. 2. pertimbangan penentuan masuknja seseorang dalam salah satu klasipikasi harus didasarkan atas alasan-alasan jang dapat dipertanggung djawabkan, sesuai dengan dasar kebidjaksanaan dan prinsip-prinsip jang telah ditetapkan.

12. *Penindakan :*

12. 1. Penindakan penertiban atas dasar Inst. 09/KOGAM/5/1966 merupakan penindakan administrasip ;

12. 2. Pembebasan seseorang dari proses pidana jaitu pemeriksaan, tuntutan dan keputusan (terlibatnja setjara langsung atau tidak langsung dalam „G-30-S"), tidak berarti bahwa ia sekali gus/dengan sendirinja terluput dari tindakan administratip atas dasar Instruksi No. Inst 09/KOGAM/5/1966 itu.

Terhadapnja perlu dilakukan penelitian setjara chusus, sesuai dengan Instruksi No. 09/KOGAM/5/1966.

12. 3. Penindakan administratip pada pokoknja ada dua djenis, jaitu :

(1) tidak dibenarkan lagi untuk mendjadi pegawai-negeri, jaitu berupa pemberhentian tidak dengan hormat,

(2) masih diperkenankan untuk mendjadi pegawai negeri, dengan pembatasan-pembatasan/sjarat-sjarat tertentu.

12. 4. Petundjuk teknis dalam melakukan penindakan serta petundjuk kerdja lainnja bagi team-team penertiban personil akan dikeluarkan tersendiri ;

12. 5. Petundjuk pelaksanaan penjelesaian administratip diberikan :

(1) bagi anggauta ABRI, oleh Kementerian-kementerian Angkatan masing-masing dengan koordinasi Staf Pertahanan dan Keamanan bersama-sama dengan Komando Ganjang Malaysia cq. Ketua Gabungan — 5 KOGAM,

(2) bagi Pegawai Negeri lainnja, oleh K.U.P., dengan koordinasi/pengawasan KOGAM, cq. Ketua Gabungan — 5 KOGAM.

Digitized by Google

13. *Organisasi dan prosedur pelaksanaan :*

13. 1. Dalam rangka penjelenggaraan dan pengawasan pelaksanaan penertiban personil :

(1) pada tiap-tiap Kementerian/Departemen/Lembaga Negara dan Aparatur Negara lainnja ditingkat pusat, diadakan team chusus penertiban personil, jang bertugas membantu Menteri/Pimpinan Departemen/Lembaga dan Aparatur Negara lainnja dalam menjelenggarakan pelaksanaan penertiban, pengawasan dan pengendalian personil dilingkungan kekuasaannja masing-masing,

(2) pada tiap-tiap djawatan vertikal dan lembaga/aparatur negara lainnja didaerah tingkat I dan II, diadakan team chusus penertiban personil, jang bertugas membantu pimpinan Djawatan/Lembaga/Aparatur Negara lainnja dalam menjelenggarakan pengawasan, pengendalian pelaksanaan penertiban personil dilingkungan kekuasaan masing-masing,

13. 2. *Persjaratan anggauta Team Chusus Penertiban* :

Team-team Chusus Penertiban personil hendaknja terdiri dari pendjabat-pendjabat/petugas-petugas jang memenuhi sjarat-sjarat :

(1) tidak terlibat setjara langsung atau tidak langsung dalam „G-30-S", jang dengan sendirinja bukan anggauta-anggauta PKI/Ormas-ormas jang seazas/bernaung/berlindung dibawah partai tersebut, atau aktivis-aktivisnja.

(2) tidak pernah terlibat dalam „peristiwa Madiun".

(3) setjara tegas menentang „G-30-S", mendukung penumpasan gerakan tersebut dan pembubaran PKI beserta ormas-ormas jang seazas/berlindung/bernaung dibawahnja.

(4) tidak mempunjai hubungan „dekat" dengan para bekas Menteri/pendjabat jang diamankan, atau mereka jang tidak mempunjai „vested-interest" lainnja dalam masalah penertiban/pembersihan.

13. 3. *Wewenang :*

(1) Wewenang team-team chusus penertiban personil Kementerian/Departemen/Lembaga/Aparatur Negara baik di Pusat maupun Daerah, terbatas dalam bidang penindakan administratip dan follow-up-nja.

Digitized by Google

(2) Wewenang penindakan dibidang pidana ada pada Team Pemeriksa Pusat/Daerah, atau instansi lainnja jang berwenang.

13. 4. *Pertanggungan-djawab :*

(1) pelaksanaan penertiban personil ditiap-tiap lingkungan aparatur negara dipertanggung djawabkan setjara vertikal, sesuai dengan dan dalam rangka garis hierarchi jang ada.

(2) dalam rangka pelaksanaan koordinasi, PEPELRADA/PEPERDA bertanggung djawab kepada KOGAM/Ketua Gabungan 5 KOGAM.

13. 5. *Koordinasi penjelenggaraan penertiban personil dilakukan :*

(1) ditingkat Pusat oleh KOGAM; dalam hal ini Ketua Gabungan 5 KOGAM, dibantu oleh Team Penertiban Personil Pusat.

(2) ditingkat daerah : PEPELRADA/PEPERDA dibantu oleh sebuah Team Penertiban Personil Daerah.

13. 6. *Kerdjasama :*

Penertiban personil dilingkungan aparatur negara dilaksanakan dengan senantiasa bekerdjasama dengan Team-team Pemeriksa Pusat/Daerah.

13. 7. *Pengawasan :*

Pengawasan baik dalam rangka koordinasi, maupun dalam rangka pertanggungan djawab setjara hierarchi, dapat dilakukan dengan :

(1) laporan-laporan periodik maupun insidentil/chusus;
(2) pemeriksaan administratip;
(3) pemberian petundjuk/instruksi landjutan;
(3) pemberian petundjuk/instruksi landjutan;
(4) turba dan lain-lain.

14. *Sosial control dan pengaduan :*

14. 1. Guna mendjamin pelaksanaan jang objektif, atas dasar kebidjaksanaan dan prinsip-prinsip jang telah ditetapkan, dibuka kemungkinan adanja :

(1) sosial control jang sehat dan objektif, dilakukan dengan penuh rasa tanggung djawab menurut saluran dan tjara jang wadjar.

(2) pengaduan, bagi mereka jang merasa diperlakukan/dikenakan tindakan setjara tidak pada tempatnja.

14. 2. Penjelesaian pengaduan dilakukan setjara bertingkat de-

Digitized by Google

ngan koordinasi/pengawasan PEPELRADA/PEPERDA/ KOGAM.

15. *Indoktrinasi :*

15. 1. Indoktrinasi diberikan setjara praktis dan mudah diterima dengan memanfaatkan fakta-fakta kedjadian jang sebenarnja.

15. 2. Pelaksanaan indoktrinasi bagi mereka jang masih diperkenankan bekerdja kembali dengan pembatasan-pembatasan tertentu dalam rangka penertiban personil ini dapat berupa :

(1) penelitian sikap/tindakan, baik diluar/didalam lingkungan kerdja, selama djangka waktu tertentu ;

(2) setjara tersendiri atau bersama-sama dengan pegawai-pegawai lainnja, diberikan penerangan-penerangan dalam rangka kembali ke rel Pantjasila ;

(3) setjara berkala atau insindentil diwadjibkan mengemukakan pendapatnja mengenai masalah-masalah tertentu, atau tjara-tjara lainnja jang dapat dilaksanakan dengan mudah.

15.3. Indoktrinasi dilakukan oleh aparatur negara jang bersangkutan dengan Koordinasi KOGAM — Gabungan 5.

DJANGKA WAKTU :

16. Penertiban personil ini harus diselesaikan dalam waktu sesingkat-singkatnja dan direntjanakan telah selesai seluruhnja pada achir tahun ini ;

17. Pada tanggal 17 Agustus 1966 diharapkan, agar sudah tidak terdapat lagi masalah-masalah prinsip/pokok dalam penertiban personil jang belum dapat dipetjahkan, dan merupakan penghambat bagi kelantjaran djalannja Pemerintahan.

P E N U T U P :

18. Pelaksanaan penertiban/pembersihan personil dibiajai oleh Kementerian/Departemen/Lembaga/Badan masing-masing, dengan mengingatkan kemampuan keuangan negara pada dewasa ini.

Djakarta, 27 Mei 1966.

KOMANDO GANJANG MALAYSIA
KETUA GABUNGAN — 5,

ttd.

S O E N A R S O

BRIGADIR DJENDERAL T.N.I.

Digitized by Google

KOMANDO GANJANG MALAYSIA

KEPUTUSAN PRESIDEN/PANGLIMA TERTINGGI ANGKATAN BERSENDJATA REPUBLIK INDONESIA/PANGLIMA BESAR KOMANDO GANJANG MALAYSIA.

NO. 85/KOGAM/1966.

KAMI, PRESIDEN/PANGLIMA TERTINGGI ANGKATAN BERSENDJATA REPUBLIK INDONESIA/PANGLIMA BESAR KOMANDO GANJANG MALAYSIA,

Menimbang:

Bahwa untuk kepentingan ketertiban, keseragaman dan berhasilnja penumpasan gerakan kontra revolusi „G-30-S"/PKI sehingga tepat dapat terkena sasarannja, perlu ditentukan organisasi² jang dinjatakan seazas/bernaung berlindung dibawah ex partai Komunis Indonesia (PKI), sebagai pelaksanaan lebih landjut dari Keputusan Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Bersendjata Republik Indonesia/Pemimpin Besar Revolusi/Mandataris MPRS/No. 1/3/1966.

Mengingat:

1. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 40 Tahun 1966;
2. Keputusan Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Bersendjata Republik Indonesia/Pemimpin Besar Revolusi/Mandataris MPRS No. 1/3/1966;
3. Keputusan Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Bersendjata Republik Indonesia/Pemimpin Besar Revolusi Mandataris MPRS No. 3/3/1966;
4. Instruksi Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Bersendjata Republik Indonesia/Panglima Besar Komando Ganjang Malaysia No. Inst.-09/KOGAM/5/66;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan:

PERTAMA:

Menjatakan organisasi² seperti tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini, sebagai organisasi² jang seazas/berlindung/bernaung dibawah ex Partai Komunis Indonesia (PKI).

Digitized by Google

KEDUA :

Daftar organisasi terlampir bila perlu setiap saat dapat ditambah.

KETIGA :

Surat Keputusan ini mulai berlaku surut sedjak tanggal 13 Maret 1966.

Ditetapkan di Djakarta
Pada tanggal 31 M e i 1966

AN. PRESIDEN/PANGLIMA TERTINGGI ANGKATAN BERSENDJATA REPUBLIK INDONESIA/PANGLIMA BESAR KOMANDO GANJANG MALAYSIA.

KEPALA STAF

ttd.

S O E H A R T O

LETNAN DJENDERAL T.N.I

Digitized by Google

KOMANDO GANJANG MALAYSIA.

LAMPIRAN KEPUTUSAN PRESIDEN/PANGLIMA TERTINGGI ANGKATAN BERSENDJATA REPUBLIK INDONESIA/PANGLIMA BESAR KOMANDO GANJANG MALAYSIA No. 85/KOGAM/1966.

A. *BAGIAN ORGANISASI PKI DARI TINGKAT PUSAT SAMPAI KEDAERAH IALAH :*

1. C.C.P.K.I. (Comite Central) Pusat.
2. C.D.B.P.K.I. (Comite Daerah Besar) Daswati I.
3. C.K.P.K.I. (Comite Kota) Kotapradja.
4. C.S.P.K.I. (Comite Seksi) Daswati II.
5. C.S.S.P.K.I. (Comite sub Seksi) Ketjamatan Daswati III.
6. C.R.P.K.I. (Comite Resort) Desa.

B. *ORGANISASI JANG SEAZAS/BERLINDUNG/BERNAUNG DIBAWAH P.K.I. :*

1. B.T.I. (Barisan Tani Indonesia).
2. S.O.B.S.I. (Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia).
   1) SARBUPRI (Serikat Buruh Perkebunan R.I.).
   2) SBKA (Serikat Buruh Kereta Api).
   3) SB. POSTEL (Serikat Buruh Pos dan Telekomunikasi).
   4) SBLG (Serikat Buruh Listrik dan Gas).
   5) SARBUKSI (Serikat Buruh Kehutanan Seluruh Indonesia).
   6) SEBBETSI (Serikat Buruh Beras & Tapioka Seluruh Indonesia).
   7) SBKB (Serikat Buruh Kendaraan Bermotor).
   8) SEPDA (Serikat Buruh Pegawai Daerah).
   9) SBPU (Serikat Buruh Pekerdjaan Umum).
   10) SBKP (Serikat Buruh Kementerian Pertahanan).
   11) SB. KEPENDJARAAN (Serikat Buruh Kependjaraan).
   12) SB. RRI/TV (Serikat Buruh RRI/TV).
   13) SEBPERBU (Serikat Buruh Departemen Perburuhan).
   14) SBHRTT (Serikat Buruh Hotel dan Restoran).
   15) SBMM (Serikat Buruh Makanan dan Minuman).
   16) SBKK (Serikat Buruh Kulit dan Karet).
   17) SB. TEKSTIL (Serikat Buruh Tekstil).
   18) SERBAUD (Serikat Buruh Udara).
   19) SERBUM (Serikat Buruh Minjak).
   20) SBPP (Serikat Buruh Pelabuhan dan Perairan).
   21) SBG (Serikat Buruh Gula).
   22) SBK (Serikat Buruh Kesehatan).
   23) SBK (Serikat Buruh Kehewanan).

Digitized by Google

24) SBP (Serikat Buruh Pegadaian — SOBSI).
25) SBI (Serikat Buruh Imigrasi).
26) SBB (Serikat Buruh Bemo).
37) SBGSN (Serikat Buruh Perusahaan Garam dan Soda Negara).
38) SBIRBA (Serikat Buruh Industri Ringan Bangunan &
29) SBRI (Serikat Buruh Rokok Indonesia).
30) SBPI (Serikat Buruh Pertjetakan Indonesia).
31) SBBT (Serikat Buruh Bea dan Tjukai).
32) SBPK (Serikat Buruh Pabrik Kina).
33) SBLR (Serikat Buruh Lampu dan Radio).
34) SBTH (Serikat Buruh Taman Hewan).
35) SBIMM (Serikat Buruh Industri Makanan dan Minuman).
36) SBSKK (Serikat Buruh Sepatu Kulit dan Karet).
37) SBGSN (Serikat Buruh Perusahaan Garem dan Soda Negara).
38) SBIRBA (Serikat Buruh Industri Ringan Bangunan dan Angkutan).
39) SBPK PADALARANG (Serikat Buruh Pabrik Kertas Padalarang).
40) SB BAMA (Serikat Buruh Jajasan Bahan Makanan).
41) SB PERTANI (Serikat Buruh PN Pertani).
42) SB GOODYEAR (Serikat Buruh Goodyear).
43) SB PERTANIAN (Serikat Buruh Pertanian).
44) SB PERKAPURAN (Serikat Buruh Perkapuran).
45) SB PERDAGANGAN (Serikat Buruh Perdagangan).
46) SB PERINDUSTRIAN (Serikat Buruh Perindustrian).
47) SB TEKSTIL PAKAIAN (Serikat Buruh Tekstil dan Pakaian).
48) SB TANI DAN NELAJAN (Serikat Buruh Tani dan Nelajan).
49) SARBUFIS (Serikat Buruh Film dan Senidrama).
50) SARMIKSI (Serikat Buruh Minjak Kelapa Seluruh Indonesia).
51) PPB (Persatuan Pengendara Betja).
52) PPT (Persatuan Pekerdja Toko).
53) PGTI (Persatuan Guru Tehnik Indonesia).
54) PERBUM (Persatuan Buruh Minjak).
55) PERPEKI (Persatuan Pekerdja Kendaraan Indonesia).
56) SS PENDIDIKAN (Serikat Sekerdja Pendidikan).
57) RKS PEGAWAI NEGERI (Rapat Kerdjasama Serikat Buruh/Serikat Sekerdja Pegawai Negeri).
58) SBLB (Serikat Buruh Lembaga Biologi).
59) SBBPSS (Serikat Buruh Biro Pusat Statistik dan Sensus).
60) SBPB (Serikat Buruh Pengusaha Bermotor).

Digitized by Google

61) KSOBM (Kerdja Sama Organisasi Buruh Minjak).
62) GSBI (Gabungan Serikat Buruh Indonesia).

3. PEMUDA RAKJAT.
4. CGMI (Consentrasi Gerakan Mahasiswa Indonesia).
5. GERWANI (Gerakan Wanita Indonesia).
6. LEKRA (Lembaga Kebudajaan Rakjat).
7. H.S.I. (Himpunan Sardjana Indonesia).
8. PGRI NON VAK CENTRAL (Persatuan Guru Republik Indonesia).
9. BAPERKI (Badan Permusjawaratan Kewarganegaraan Indonesia) termasuk didalamnja :
   1) PERHIMI (Perhimpunan Mahasiswa Indonesia).
   2) PPI (Permusjawaratan Pemuda Indonesia).
   3) Universitas Res Publica.
10. IPPI (Ikatan Pemuda Peladjar Indonesia pimpinan ROBBY SOMULANG).
11. KOMUNIS-MUDA.
12. HARAPAN-MUDA.
13. INDONESIA-MUDA.
14. PERTUGRI (Persatuan Tukang Gunting Rambut Indonesia).
15. API POSTEL (Angkatan Pemuda Indonesia Pos, Telegrap dan Telepon).
16. BBM (Barisan Berani Mati).
17. AMPI (Angkatan Muda Pembangunan Indonesia).
18. TAMAN KANAK² „MELATI"
19. PANTI-PENGETAHUAN-RAKJAT.
20. BALAI-PENGETAHUAN-RAKJAT.
21. MIMBAR-PENGETAHUAN-RAKJAT.
22. ICHWANUL-MUSLIMIN.
23. LPN (Lembaga-Pendidikan-Nasional).
    1) AISA — Akademi Ilmu Sosial „Ali-Archam".
    2) UNIVERSITAS „BACHTARUDDIN"
    3) UNIVERSITAS PERTANIAN „EGOM".
    4) INST. PENDIDIKAN „HARJONO".
    5) IKIP „KUDJANG".
    6) UNIVERSITAS RAKJAT.
    7) UNIVERSITAS-KESENIAN-RAKJAT.
    8) AKADEMI JOURNALISTIK „DR. RIVAI".
    9) AKADEMI -SENI- „KORNEL SIMANDJUNTAK".
    10) IKIP „DR. TJIPTO MANGUNKUSUMO".
    11) UNIVERSITAS-KOTAPRADJA-SOLO.
    12) LESRI (Lembaga Seni dan Budaja R.I.).
    13) AKADEMI TEKSTIL — SOTEXSI.

Digitized by Google

14) MAGUNA (Madjelis Gabungan Usaha Nasional).
15) SEKOLAH LANDJUTAN LEMBAGA PENDIDIKAN.
16) SEKOLAH DASAR „MELATI".
17) UNIVERSITAS RAKJAT INDONESIA.
18) AKADEMI TEHNIK „IR. ANWARI".
19) AKADEMI SASTRA „MULTATULI".
20) AKADEMI ILMU EKONOMI „DR. RATULANGI".
21) AKADEMI ILMU SEDJARAH „RONGGOWARSITO".
22) AKADEMI DJURNALISTIK „RW. SUPRATMAN".
23) AKADEMI DJURNALISTIK DAN PUBLISISTIK. „TARUNA PATRI" (MALANG)
24) G.E.R.P.I. (VETERAN).
25) A.P.P.I. (ANGKATAN PEMUDA PEMBANGUNAN INDONESIA).
26) P.P.D.I. (PERSATUAN PAMONG DESA INDONESIA).

Ditetapkan di Djakarta
Pada tanggal 31 Mei 1966.

AN. PRESIDEN/PANGLIMA TERTINGGI ANGKATAN BERSENDJATA REPUBLIK INDONESIA/PANGLIMA BESAR KOMANDO GANJANG MALAYSIA

KEPALA STAF

ttd.

S O E H A R T O

LETNAN DJENDERAL T.N.I.

Digitized by Google

KOMANDO OPERASI TERTINGGI

KEPUTUSAN PRESIDEN/PANGLIMA TERTINGGI ANGKATAN BERSENDJATA REPUBLIK INDONESIA/KOMANDO OPERASI TERTINGGI

No. 233/KOTI/1966.

KAMI, PRESIDEN/PANGLIMA TERTINGGI ANGKATAN BERSENDJATA REPUBLIK INDONESIA/KOMANDO OPERASI TERTINGGI

Menimbang :

1. bahwa, setelah diadakan penjelidikan dan penelitian jang seksama, ternjata :
   a. masih terdapat organisasi-organisasi massa jang seazas, bernaung, atau berlindung dibawah bekas Partai Komunis Indonesia, jang belum tertjantum dalam Daftar Lampiran Keputusan Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Bersendjata Republik Indonesia/Panglima Besar Komando Ganjang Malaysia No. 85/KOGAM/1966, tanggal 31 Mei 1966 ;
   b. organisasi-organisasi Indonesia Muda, Serikat Buruh Perindustrian, Serikat Buruh Jajasan Bahan Makanan, Angkatan Pemuda Indonesia POSTEL, GSBI dan SB-RRI/TV, tidak merupakan organisasi jang seazas, berlindung atau bernaung dibawah bekas partai terlarang P.K.I., sehingga perlu dikeluarkan dari Daftar Lampiran Keputusan Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Bersendjata Republik Indonesia/Panglima Besar Komando Ganjang Malaysia No. 85/KOGAM/1966, tanggal 31 Mei 1966 ;
2. bahwa berhubung dengan itu, untuk kepentingan pelaksanaan penumpasan GESTAPU/P.K.I., cq pembersihan/penertiban personil aparatur Negara, jang lebih terarah, tepat dan adil, perlu menjempurnakan Daftar Lampiran Surat Keputusan Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Bersendjata Republik Indonesia/Panglima Besar Komando Ganjang Malaysia No. 85/KOGAM/1966, tanggal 31 Mei 1966.

Mengingat :

1. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 236 tahun 1966 ;
2. Instruksi Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Bersendjata Republik Indonesia/Panglima Besar Komando Operasi Tertinggi No. 16/KOTI/1966 ;
3. Keputusan Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Bersendjata Republik Indonesia/Pemimpin Besar Revolusi/Mandataris MPRS No. 1/3/1966 ;
4. Keputusan Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Bersendjata

Digitized by Google

Republik Indonesia/Pemimpin Besar Revolusi/Mandataris MPRS No. 3/3/1966;

5. Instruksi Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Bersendjata Republik Indonesia/Panglima Besar Komando Ganjang Malaysia No. Inst. 09/KOGAM/5/1966;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

Pertama:

Menjempurnakan Daftar Lampiran Keputusan Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Bersendjata Republik Indonesia/Panglima Besar Komando Ganjang Malaysia No. 85/KOGAM/1966, sehingga organisasi-organisasi jang dinjatakan seazas/berlindung/bernaung dibawah bekas Partai Komunis Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Bersendjata Republik Indonesia/Pemimpin Besar Revolusi/Mandataris MPRS No. 1/3/1966, tanggal 12 Maret 1966, adalah jang tertjantum dalam Daftar Lampiran Keputusan ini.

Kedua:

Daftar Lampiran Keputusan ini bila perlu setiap saat dapat disempurnakan lagi.

Ketiga:

Penjelenggaraan pembersihan/penertiban personil pada aparatur Negara, sebagai pelaksanaan Instruksi Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Bersendjata Republik Indonesia/Pemimpin Besar Revolusi/Mandataris MPRS No. 3/3/1966 berdasarkan Instruksi Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Bersendjata Republik Indonesia/Panglima Besar Komando Ganjang Malaysia No. Inst-09/KOGAM/5/1966, beserta pedoman-pedoman pelaksanaannja, disesuaikan dengan Keputusan ini.

Keempat:

Keputusan ini berlaku mulai pada hari ditetapkan.

Ditetapkan : di Djakarta.
Pada tanggal : 12 Desember 1966.

AN. PRESIDEN/PANGLIMA TERTINGGI ANGKATAN BERSENDJATA REPUBLIK INDONESIA/
KOMANDO OPERASI TERTINGGI

KEPALA STAF,

ttd.

SOEHARTO
DJENDERAL — T.N.I.

Digitized by Google

KOMANDO OPERASI TERTINGGI

LAMPIRAN KEPUTUSAN PRESIDEN/PANGLIMA TERTINGGI ANGKATAN BERSENDJATA REPUBLIK INDONESIA/ KOMANDO OPERASI TERTINGGI

No. 233/KOTI/1966.

A. ORGANISASI POLITIK

1. CC PKI (Comite Central).
2. CDB/CDR/CP PKI (Comite Daerah Besar/Comite Djakarta Raya/Comite Pulau).
3. CK/CDJ/PKI (Comite Kota/Comite Daerah Jogjakarta).
4. CS PKI (Comite Seksi).
5. CSS PKI (Comite Sub Seksi).
6. CR/CRB PKI (Comite Resort/Comite Resort Besar).

B. ORGANISASI BURUH/PEGAWAI

1. SOBSI (Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia).
2. CAP POSTEL (Consentrasi Angkatan Pemuda POSTEL).
3. CB BKTN (Consentrasi Buruh BKTN).
4. KSOBM (Kerdja Sama Organisasi Buruh Minjak).
5. PERBUM (Persatuan Buruh Minjak).
6. PERPEKI (Persatuan Pekerdja Kendaraan Indonesia).
7. PPB (Persatuan Pengendara Betjak).
8. PPT (Persatuan Pekerdja Toko).
9. RKS PEGAWAI NEGERI (Rapat Kerdja Sama Serikat Buruh/ Serikat Sekerdja Pegawai Negeri).
10. SARBUFIS (Serikat Buruh Film dan Seni Drama).
11. SARBUKSI (Serikat Buruh Kehutanan Seluruh Indonesia).
12. SARBUMIKSI (Serikat Buruh Minjak Kelapa Seluruh Indonesia).
13. SARBUPRI (Serikat Buruh Perkebunan Republik Indonesia).
14. SBB (Serikat Buruh Bemo).
15. SBBPSS (Serikat Buruh Biro Pusat Statistik dan Sensus).
16. SBBT (Serikat Buruh Bea dan Tjukai).
17. SB DEPARTEMEN AGRARIA (Serikat Buruh Departemen Agraria).
18. SBG (Serikat Buruh Gula).

Digitized by Google

19. SBGSN (Serikat Buruh Perusahaan Garam dan Soda Negara).
20. SB GOOD YEAR (Serikat Buruh Good Year).
21. SB HRT (Serikat Buruh Hotel dan Restoran).
22. SB HU (Serikat Buruh Hubungan Udara).
23. SBI (Serikat Buruh Imigrasi).
24. SBIM (Serikat Buruh Industri Metal).
25. SBIMM (Serikat Buruh Industri Makanan dan Minuman).
26. SB IRBA (Serikat Buruh Industri Ringan Bangunan dan Angkutan).
27. SEK (Serikat Buruh Kehewanan).
28. SBK (Serikat Buruh Kesehatan)
29. SB KEPENDJARAAN (Serikat Buruh Kependjaraan).
30. SB KA (Serikat Buruh Kereta Api).
31. SB KB (Serikat Buruh Kendaraan Bermotor).
32. SB KK (Serikat Buruh Kulit dan Karet).
33. SBKP (Serikat Buruh Kementerian Pertahanan).
34. SBLB (Serikat Buruh Lembaga Biologi).
35. SBLG (Serikat Buruh Listrik dan Gas).
36. SBLR (Serikat Buruh Lampu dan Radio).
37. SB MEKATANI (Serikat Buruh Mekatani).
38. SB MM (Serikat Buruh Makanan dan Minuman).
39. SBO (Serikat Buruh Obat).
40. SBP (Serikat Buruh Pegadaian — SOBSI).
41. SB PERDAGANGAN (Serikat Buruh Perdagangan).
42. SB PEKAPURAN (Serikat Buruh Pekapuran).
43. SB PERTANIAN (Serikat Buruh Pertanian).
44. SB PERTANI (Serikat Buruh Pertani).
45. SB POSTEL (Serikat Buruh Pos dan Telekomunikasi).
46. SBPB (Serikat Buruh Pengusaha Bermotor).
47. SBPI (Serikat Buruh Pertjetakan Indonesia).
48. SBPK (Serikat Buruh Pabrik Kina).
49. SBPK (Serikat Buruh Pabrik Kertas Padalarang).
50. SBPP (Serikat Buruh Pelabuhan dan Perairan).
51. SBPU (Serikat Buruh Pekerdjaan Umum).
52. SBRI (Serikat Buruh Rokok Indonesia).
53. SBSKK (Serikat Buruh Sepatu Kulit dan Karet).
54. SB SOSIAL (Serikat Buruh Sosial/SOBSI).

Digitized by Google

55. SB TANI DAN NELAJAN (Serikat Buruh Tani dan Nelajan).
56. SB TEKSTIL (Serikat Buruh Tekstil).
57. SB TEKSTIL PAKAIAN (Serikat Buruh Tekstil Pakaian).
58. SB TH (Serikat Buruh Taman Hewan).
59. SBTI (Serikat Buruh Tambang Indonesia).
60. SEBBESTI (Serikat Buruh Beras dan Tapioka Seluruh Indonesia).
61. SEDPERBU (Serikat Buruh Departemen Perburuhan).
62. SEPDA (Serikat Buruh Pegawai Daerah).
63. SERBAUD (Serikat Buruh Angkatan Udara).
64. SEBUM (Serikat Buruh Minjak).
65. SEBUNI (Serikat Buruh Unilever).
66. SS BAPA (Serikat Sekerdja Bahan Pangan).
67. SS DPN (Serikat Sekerdja Djawatan Perdjalanan Negara).
68. SS DUVRI (Serikat Sekerdja DUVRI).
69. SS PENDIDIKAN (Serikat Sekerdja Pendidikan).

C. ORGANISASI T A N I

— BTI (Barisan Tani Indonesia).

D. ORGANISASI WANITA

— GERWANI (Gerakan Wanita Indonesia).

E. ORGANISASI PEMUDA

1. AMPAI (Angkatan Muda Pembangunan Indonesia).
2. APPI (Angkatan Pemuda Pembangunan Indonesia).
3. APPI (Angkatan Pemuda Pegawai Republik Indonesia).
4. HARAPAN — MUDA.
5. KOMUNIS — MUDA.
6. PEMUDA RAKJAT.
7. PPI (Permusjawaratan Pemuda Indonesia).

F. ORGANISASI PELADJAR

— IPPI (Ikatan Pemuda Peladjar Indonesia pimpinan ROBBY SOMULANG).

G. ORGANISASI MAHASISWA

1. CGMI (Consentrasi Gerakan Mahasiswa Indonesia).
2. PERHIMI (Perhimpunan Mahasiswa Indonesia).

Digitized by Google

H. ORGANISASI SARDJANA

— H S I (Himpunan Sardjana Indonesia).

I. ORGANISASI G U R U

1. PGRI NV (Persatuan Guru Republik Indonesia Non Vak CENTRAL).
2. PGTI (Persatuan Guru Tehnik Indonesia).

J. ORGANISASI LEMBAGA PENDIDIKAN

1. LPN (Lembaga Pendidikan Nasional).
2. AKADEMI DJURNALISTIK „W.R. SUPRATMAN".
3. AKADEMI DJURNALISTIK DAN PUBLISISTIK „TARUNA PATRI" Malang.
4. AKADEMI ILMU EKONOMI „DR SAM RATULANGI".
5. AKADEMI ILMU SEDJARAH „RONGGOWARSITO".
6. AKADEMI ILMU SOSIAL „AL ARCHAM" (AISA).
7. AKADEMI DJURNALISTIK „DR R I V A I".
8. AKADEMI SASTRA „MULTATULI".
9. AKADEMI SENI „KORNEL SIMANDJUNTAK".
10. AKADEMI TEHNIK „IR ANWARI".
11. AKADEMI TEKSTIL — SOTEXSI.
12. IKIP „KUDJANG".
13. IKIP „DR TJIPTO MANGUNKUSUMO".
14. INSTITUT PENDIDIKAN „HARJONO".
15. UNIVERSITAS „BACHTARUDDIN".
16. UNIVERSITAS KESENIAN RAKJAT.
17. UNIVERSITAS KOTA PRADJA S O L O.
18. UNIVERSITAS RAKJAT.
19. UNIVERSITAS RAKJAT INDONESIA.
20. UNIVERSITAS „RES PUBLIKA".
21. UNIVERSITAS PERTANIAN „E G O M".
22. BALAI PENGETAHUAN RAKJAT.
23. MIMBAR PENGETAHUAN RAKJAT.
24. PANTI PENGETAHUAN RAKJAT.
25. SEKOLAH LANDJUTAN LEMBAGA PENDIDIKAN NASIONAL.

Digitized by Google

26. SEKOLAH DASAR „M E L A T I".
27. TAMAN KANAK-KANAK „M E L A T I".

K. ORGANISASI SENI-BUDAJA

1. LEKRA (Lembaga Kebudajaan Rakjat).
2. LEMBAGA FILM INDONESIA.
3. LESRI (Lembaga Seni Budaja Republik Indonesia).
4. PAFIAS.
5. PIDFIN.

L. ORGANISASI PAMONG DESA

— PPDI (Persatuan Pamong Desa Indonesia).

M. ORGANISASI VETERAN

— GERPI (Veteran).

N. ORGANISASI LAIN-LAIN

1. BAPERKI (Badan Permusjawaratan Kewarganegaraan Indonesia).
2. BBM (Barisan Berani Mati).
3. ICHWANUL MUSLIMIN.
4. MAGUNA (Madjelis Gabungan Usaha Nasional).
5. PERTUGRI (Persatuan Tukang Gunting Rambut Indonesia).

Ditetapkan : di Djakarta
Pada tanggal : 12 Desember 1966.

AN. PRESIDEN/PANGLIMA TERTINGGI ANGKATAN BERSENDJATA REPUBLIK INDONESIA/
KOMANDO OPERASI TERTINGGI

KEPALA STAF,

ttd.

SOEHARTO

DJENDERAL — T.N.I.

Digitized by Google

KOMANDO OPERASI TERTINGGI

R A D I O G R A M

D A R I :

KAS KOTI

U N T U K :

1. SEMUA MENTERI
2. SEMUA SEKDJEN, DIRDJEN DAN IRDJEN ;
3. PIMPINAN MPRS ;
4. PIMPINAN DPRGR ;
5. WKL KETUA DPA ;
6. KETUA MAHKAMAH AGUNG ;
7. DJAKSA AGUNG ;
8. PIMPINAN LEMBAGA/DEWAN/BADAN/KANTOR DITINGKAT PUSAT ;
9. SEMUA PEPELRADA ;
10. PEPERDA DJATENG ;

TEMBUSAN :

1. KETUA PRESIDIUM KABINET ;
2. SEMUA MENUTAMA ;
3. SEMUA KETUA GAB/SI KOTI ;
4. SEKUM KOTI
5. PEPELRALA SIAGA ;
6. PEPELRALA KAL ;
7. PEPELRALA SUM ;
8. KOORD PEPELRADA INTIM ;
9. KOORD PEPELRADA NUSRA
10. A R S I P.

KLASIPIKASI :

T — 0660/G 5/12/66

N O M O R :

AAA TTK DAN KEPPRES GRMR PANGTI ABRI GRMR KOTI NO. 233 GRMR KOTI GRMR TGL. 12 DES. 1966 KMA TLH DISEMPURNAKAN DAFTAR LAMPIRAN KEPPRES GRMR PANGTI ABRI GRMR PANGSAR KOGAM NO. 85 GRMR KOGAM GRMR 1966 KMA TGL 31 MEI 1966 KMA TENTANG ORMAS GRMR LEMBAGA JG DINJATAKAN SEAZAS GRMR BERLINDUNG GRMR BERNAUNG DIBAWAH PKI TTK KMA.

BBB TTK PENJEMPURNAAN TSB BERUPA TTK DUA.

Digitized by Google

PERTAMA TTK PENAMBAHAN ORMAS JG DINJATAKAN SEAZAS GRMR BERNAUNG GRMR BERLINDUNG DIBAWAH PKI TTK DUA.

1. CAP POSTEL ;
2. CB BKTN ;
3. SB DEP AGRARIA ;
4. SB HU KRBK SB HUBUNGAN UDARA KRTTP ;
5. SB MEKATANI ;
6. SBO KRBK SB OBAT KRTTP ;
7. SB SOSIAL ;
8. SERBUNI ;
9. SS BAPA ;
10. SS DPN KRBK SS DJAW PERDJALANAN NEGARA KRTTP;
11. SS DUVRI ;
12. APPI KRBK ANGK PEMUDA PEGAWAI RI KRTTP ;
13. LEMBAGA FILM INDONESIA ;
14. LESRI ;
15. PAPFIAS ;
16. PIDFIN.

KEDUA TTK PENGELUARAN ORMASDUA JG TDK DINJATAKAN SEAZAS KMA BERNAUNG DI BAWAH PKI TTK DUA.

1. IM KRBK INDONESIA MUDA KRTTP ;
2. SBRRI GRMR TV ;
3. SB BAMA ;
4. GSBI ;
5. SB PERINDUSTRIAN ;
6. API POSTEL TTK KMA.

CCC TTK PENJEMPURNAAN ITU DILAKUKAN SETELAH DIADAKAN PENELITIAN JG SEKSAMA SERTA DGN MENDENGAR SARAN DAN PERTIMBANGAN DEP GRMR DJAWT GRMR LEMBAGA JBS TTK KMA ;

DDD TTK DIDLM KEPPRES GRMR PANGTI ABRI GRMR KOTI NO. 233 GRMR KOTI GRMR 1966 TSB DITETAPKAN PULA 233 GRMR KOTI GRMR 1966 TSB DITETAPKAN PULA AGAR PENJELENGGARAAN PEMBERSIHAN GRMR PENERTIBAN PERSONIL PADA APARATUR NEGARA BERDASARKAN INPRES GRMR PANGTI ABRI GRMR PANGSAR KOGAM NO INST 09 GRMR KOGAM GRMR 5 GRMR 1966 HRS DISESUAIKAN DGN KPTS TSB TTK KMA ;

EEE TTK PENJUSUAIAN ITU BERUPA TTK DUA ;

PERTAMA TTK PENINDAKAN THD PENGURUS GRMR

Digitized by Google

ANGG KEENAMBELAS ORMAS TAMBAHAN JG DINJATAKAN SEAZAS GRMR BERNAUNG BERLINDUNG DIBAWAH PKI MENURUT KETERANGAN JG BERLAKU KMA TERMASUK RDG KOTI NO T 724 GRMR DA GRMR 8 GRMR 1966 TTK KMA;

KEDUA TTK REHABILITASI THD PENGURUS GRMR ANGG KEENAM ORMAS JG DIKELUARKAN DARI DAFTAR ORMAS JG DINJATAKAN SEAZAS GRMR BERLINDUNG DIBAWAH PKI TSB KMA KETJUALI THD MEREKA JG NJATANJA TERLIBAT SETJARA LANGSUNG MAUPUN TDK LANGSUNG DLM PERISTIWA G 30 S KMA SBGMANA DIMAKSUD PSL TIGA INPRES PANGTI ABRI GRMR PANGSAR KOGAM NO INST 09 GRMR KOGAM GRMR 5 GRMR 1966 TTK KMA.

FFF TTK DEMIKIAN UTK DIMAKLUMI DAN DILAKSANAKAN SBGMANA MESTINJA KMA DGN PERMINTAAN AGAR PENERTIBAN GRMR PEMBERSIHAN PERSONIL DILINGKUNGAN MASINGDUA TELAH DPT DISELESAIKAN SELURUHNJA DITINGKAT PUSAT PD ACHIR THN INI DI DAERAHDUA PADA ACHIR BLN DJAN 1967 TTK.

AN KAS KOTI KETUA G 5 SENDS TTK HBS
TGL/WAKTU PEMBIKINAN 191266 1.66

PENGIRIM : DERADJAT AKST
NAMA : SUWARDJO
PANGKAT/DJAB : KAPTEN INF/KARO KEPANITERAAN G 5
TANDA TANGAN :

Digitized by Google

KOMANDO GANJANG MALAYSIA

Nomor : B-0859/G-5/5/66.
Sifat : S e g e r a,
Lampiran : 2 (dua).
Perihal : Pedoman²/petundjuk² pelaksanaan penertiban Personil Sipil.

Djakarta, 31 Mei 1966.

KEPADA
PARA JANG MULIA MENTERI
KABINET DWIKORA
di
D J A K A R T A.

1. Dalam rangka pelaksanaan Instruksi Presiden No. Inst. 09/KOGAM/5/66, bersama ini disampaikan dengan hormat „Petundjuk-petundjuk bagi penjelesaian administratip menurut peraturan kepegawaian mengenai pegawai Negeri Sipil" beserta tjontoh² surat-keputusan jang diperlukan bagi penetapan tindakan-tindakan administratip termaksud.
2. Sesuai dengan ketentuan dalam pasal 4, ajat (2), huruf b, instruksi tersebut, maka petundjuk² dan tjontoh² surat-keputusan tersebut telah disusun oleh Kepala Kantor Urusan Pegawai dan diharapkan agar petundjuk² dan tjontoh² itu mutatis-mutandis digunakan pula bagi penjelesaian administratip kepegawaian mengenai para pegawai dari Perusahaan²/Bank² Negara, jang ada dalam lingkungan Kementerian Jang Mulia.
3. Untuk keperluan pengawasan, pengkoordinasian serta pelaksanaan tata-usaha kepegawaian pada umumnja, diharap agar salinan dari setiap surat-keputusan mengenai penetapan suatu penindakan terhadap pegawai menurut instruksi Presiden No. Inst. 09/KOGAM/5/66, disampaikan pula kepada :

   a. Ketua Gabungan 5 — KOGAM Djakarta ;
   b. Kepala Kantor Urusan Pegawai di Djakarta (alamat : Kramat Raya 132) ;
   c. Kepala Biro Tata Usaha Kepegawaian, Kantor Urusan Pegawaian di Jogjakarta (alamat: Djalan Faridan M. Noto 1) dan
   d. Kepala Bagian Pensiun dan Tundjangan, Kantor Urusan Pegawai di Bandung (alamat: Djalan Suropati No. 50).

Digitized by Google

4. Hal-hal mengenai penjelesaian administratip dalam rangka peraturan² dan keputusan² kepegawaian jang mungkin belum tertjakup dalam petundjuk² terlampir pada surat ini, hendaknja segera disampaikan kepada Kantor Urusan Pegawai di Djakarta (alamat: Kramat Raya 132), untuk dengan koordinasi/pengawasan oleh KOGAM — Gabungan 5 diichtiarkan penjelesaian seperlunja.

KOMANDO GANJANG MALAYSIA
KEPALA STAF

u.b.

KETUA G-5 — KOGAM
a.p.b.
KETUA TEAM PENERTIBAN
PERSONIL PUSAT,

t.t.d.

SOEDHARMONO. S.H.

Kolonel CKH. NRP. 16078.

Tembusan disampaikan kepada :

1. Ketua Gabungan 5 — KOGAM ;
2. Sekretariat Negara ;
3. Sekretariat Kabinet Inti/Presidium Kabinet Dwikora ;
4. Bagian Pensiun dan Tundjangan, Kantor Urusan Pegawai di Bandung ;
5. Biro Tata Usaha Kepegawaian, Kantor Urusan Pegawai di Jogjakarta ;
6. A r s i p.

Digitized by Google

PETUNDJUK-PETUNDJUK BAGI PENJELESAIAN ADMINISTRATIP MENURUT PERATURAN-PERATURAN KEPEGAWAIAN MENGENAI PEGAWAI NEGERI SIPIL.

Jang ditindak berdasarkan Instruksi Presiden/Panglima Tertinggi ABRI/Komando Ganjang Malaysia No. inst. 09/KOGAM/5/66 tanggal 13 Mei 1966.

1. *Ketentuan-ketentuan dasar dan petundjuk-petundjuk administratip bagi penindakan jang berupa: „pemberhentian tidak dengan hormat".*

1. 1. Pegawai Negeri tetap, pegawai Negeri sementara dan pegawai bulanan organik jang menerima penghasilan menurut „P.G.P.N. — 1961", diberhentikan tidak dengan hormat dari djabatan Negeri berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam:

   a) pasal 5 ajat (1), atau ajat (2) huruf a, atau ajat (3), instruksi No. 09/KOGAM/5/66,

   b) pasal 7 ajat (1) huruf f, Undang-undang No. 18 tahun 1961 tentang ketentuan² pokok kepegawaian,

   c) surat-edaran Kepala Kantor Urusan Pegawai tanggal 11 Nopember 1953 No. A. 24-42-2/Aw. 198-4 tentang keharusan untuk mentjantumkan sebutan „tidak dengan hormat",

   d) Undang-undang No. 21 tahun 1952, tentang hak mengangkat/memberhentikan pegawai Negeri Sipil.

1. 2. Pemberhentian tidak dengan hormat dari djabatan Negeri hanja ditetapkan dengan surat-keputusan Presiden/Menteri/Dewan, masing² mengenai pegawai termaksud dalam pasal 3 Undang-undang No. 21 tahun 1952 tentang hak mengangkat/memberhentikan pegawai Negeri Sipil.

2. *Ketentuan-ketentuan dasar dan petundjuk-petundjuk bagi penindakan jang berupa: „retooling".*

2. 1. Pegawai Negeri tetap dan pegawai Negeri sementara jang menerima penghasilan menurut P.G.P.N.-1961 dibebaskan dari tugas pekerdjaannja dan kemudian diberhentikan dengan hormat dari djabatan Negeri karena retooling aparatur Negara, berdasarkan:

   a) pasal 5 ajat (2) huruf b atau pasal 5 ajat (3) instruksi No. inst. 09/KOGAM/5/66.

   b) Peraturan Pemerintah No. 239 tahun 1961 juncto Instruksi Presiden No. 5 tahun 1962 tentang retooling aparatur Negara,

Digitized by Google

c) surat-edaran Menteri Pertama tanggal 15 September 1962 No. 10/M.P./R.I. tentang pelaksanaan retooling pegawai Negeri,
d) Undang-undang No. 21 tahun 1952 tentang hak mengangkat/memberhentikan pegawai Negeri Sipil,
e) pasal 2, Undang-undang No. 18 tahun 1961, tentang ketentuan-ketentuan pokok kepegawaian.

2. 2. Retooling pegawai ditetapkan dengan surat-keputusan oleh masing-masing Pedjabat jang berhak mengangkat/memberhentikan pegawai termaksud pasal 1, juncto pasal 4, Undang-undang No. 21 tahun 1952.

3. *Ketentuan-Ketentuan dasar dan petundjuk-petundjuk bagi penindakan jang berupa: „pembatasan kesempatan dalam djabatan atau kedudukan tertentu".*

3. 1. Pegawai Negeri tetap, pegawai Negeri sementara, pegawai bulanan organik jang menerima penghasilan menurut PGPN 1961, dipindah dari djabatan/kedudukan tertentu kesuatu djabatan/kedudukan lain, berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam:

a) pasal 5, ajat (2) huruf b dan ajat (4), instruksi No. inst. 09/KOGAM/5/1966,
b) pasal 1, ajat (5) dan pasal 4 Undang undang No. 21 tahun 1952 tentang hak mengangkat/memberhentikan pegawai Negeri Sipil,
c) pasal 2, ajat (1) dan pasal 4 Undang-undang No. 18 tahun 1961, tentang ketentuan-ketentuan pokok kepegawaian.

3. 2. Pegawai jang terkena penindakan menurut pasal 5, ajat (2) huruf b dan ajat (4) instruksi No. inst. 09/KOGAM/5/66 tersebut, karena terdapat kesangsian akan kesetiaannja sebagai pendukung/pembela ideologi dan haluan Negara dan kesanggupannja untuk mendahulukan kepentingan Negara diatas kepentingan diri sendiri, aliran, daerah dan golongan, tidak boleh ditempatkan dalam djabatan/kedudukan tertentu atau djabatan pilihan menurut pertimbangan Pedjabat jang berhak mengangkat/memberhentikan pegawai jang bersangkutan.

3. 3. Djika mutasi jang dimaksud dalam angka 3. 1. diatas ini tidak dapat dilaksanakan karena tidak ada lowongan atau alasan-alasan dinas lainnja, maka pegawai jang bersangkutan dapat dikenakan penindakan „retooling" termaksud kalimat-kalimat petundjuk ini.

3. 4. Pembatasan kesempatan dalam djabatan/kedudukan tertentu c.q. penggeseran/pemindahan ditetapkan dengan surat-keputusan

Digitized by Google

Pedjabat jang berhak mengangkat/memberhentikan pegawai Negeri Sipil termaksud pasal 1, juncto pasal 4 Undang-undang No. 21 tahun 1952.

4. *Tentang saat penetapan penindakan dan saat berlakunja penetapan penindakan itu.*

4. 1. Penindakan seperti dimaksud dalam pasal 5 instruksi tersebut ditetapkan setelah Pedjabat jang berwenang jang bersangkutan dengan bantuan Team Chusus Penertiban Pembersihan Personil jang bersangkutan mendapat kepastian akan kebenaran hal-hal jang dimaksud dalam pengklasifikasian pasal 3 instruksi itu.

4. 2. Penindakan menurut pasal 5 instruksi itu berlaku terhitung mulai saat penetapannja.

4. 3. Penindakan jang berupa „pemberhentian tidak dengan hormat dari djabatan Negeri" dipertimbangkan dan ditetapkan mengenai semua pegawai, baik mengenai pegawai jang ditahan oleh pihak jang berwadjib maupun jang tidak/belum ditahan.

4. 4. Penindakan jang berupa „retooling" dipertimbangkan/ditetapkan mengenai pegawai jang tidak (lagi) berada dalam tahanan jang berwadjib.

4. 5. Penindakan jang berupa „pembatasan dalam djabatan/kedudukan tertentu" dipertimbangkan/ditetapkan mengenai pegawai jang hingga dewasa ini :

a. sehari-hari terus masuk bekerdja setjara teratur, atau

b. dibebaskan dari tugas pekerdjaan sehari-hari jang lazimnja disertai kewadjiban untuk datang melaporkan diri ditempat pekerdjaan masing-masing.

5. *Tentang pemberian penghasilan kepada pegawai jang diberhentikan tidak dengan hormat dari djabatan Negeri.*

5. 1. Kepada pegawai Negeri tetap dan pegawai Negeri sementara jang diberhentikan tidak dengan hormat dari diabatan Negeri dalam rangka pelaksanaan instruksi No. 09/KOGAM/5/66 tersebut, dapat diberikan *pensiun*, apabila :

a) pegawai jang bersangkutan pada saat pemberhentiannja memenuhi sjarat-sjarat masa-kerdja/usia jang ditentukan dalam pasal 5, ajat 1, huruf a, d dan e pasal 5, ajat 2, Undang-undang pensiun (Undang-undang No. 20 tahun 1952) dan

b) pegawai jang bersangkutan oleh hakim tidak didjatuhi hukuman pula karena sesuatu pelanggaran djabatan (pasal 413 s/d 437 dan pasal 552 s/d 559 K.U.H.P.) seperti dimaksud dalam pasal 5, ajat 4 Undang-undang Pensiun (Undang-undang No. 20 tahun 1952).

Digitized by Google

5. 2. Pensiun termaksud kalimat 5. 1., diberikan oleh Kepala Kantor Urusan Pegawai, Bagian Pensiun dan Tundjangan di Bandung (alamat : Djalan Suropati No. 50) atas permintaan pegawai jang bersangkutan jang disertai :

a. surat-keputusan tentang pemberhentian dari djabatan Negeri,
b. daftar riwajat-pekerdjaan jang memuat usia dan masakerdja jang dibuat/disahkan oleh Departemen jang bersangkutan dengan mengingat akan instruksi Presiden No. 6 tahun 1953 tanggal 20 Djuni 1963.

6. *Tentang pemberian penghasilan kepada pegawai jang dikenakan penindakan jang berupa : Retooling.*
Pemberian penghasilan kepada pegawai Negeri jang diretool telah diatur setjara terperintji dalam Instruksi Presiden No. 5 tahun 1962, juncto surat-edaran Menteri Pertama dahulu tanggal 15-9-1962 No. 10/M.P./R.I./1960.

7. *Penjesuaian penindakan berdasarkan peraturan-peraturan sebelum tanggal 13 Mei 1966 dengan penindakan menurut inst. 09/KOGAM/5/66.*
Penindakan menurut pasal 5 inst. 09/KOGAM/5/66, mulai tanggal penetapannja, merubah penindakan jang telah ditetapkan berdasarkan peraturan-peraturan penertiban jang berlaku sebelum tanggal 13 Mei 1966.

8. Untuk kepentingan uniformitas, bersama ini dilampirkan tjontoh-tjontoh surat-keputusan tentang penindakan-penindakan berdasarkan instruksi No. inst. 09/KOGAM/5/66 tersebut.

Djakarta, ... 1966

KEPALA KANTOR URUSAN PEGAWAI,

(SOEDIRDJO)

Digitized by Google

Tjontoh 1 (pasal 3 A, pasal 5 ajat 1)

KEMENTERIAN : ..... Pemberhentian tidak dengan hormat
DEPARTEMEN : ..... pegawai Negeri Sipil.

SURAT KEPUTUSAN MENTERI .....

.....

Nomor : .....

Djakarta, 1966.

MENTERI .....

Membatja :

surat Team Chusus Penertiban/Pembersihan Personil Sipil pada ..... tanggal ..... Nomor .....

Menimbang :

a. bahwa ..... (nama pegawai) ..... (Reg. TUK. No. .....) (pangkat/djabatan) ..... atas dasar pemeriksaan jang teliti dan saksama, *njata-njata setjara langsung terlibat* dalam gerakan kontra revolusi jang menamakan dirinja „Gerakan 30 September" dan/atau mendjadi anggota partai terlarang P.K.I. atau organisasi massa jang seazas/bernaung/berlindung dibawahnja ; *).

b. bahwa gerakan jang menamakan dirinja „Gerakan 30 September" adalah suatu gerakan jang didalangi oleh partai terlarang P.K.I. jang ternjata berusaha untuk menjelewengkan djalannja revolusi Pantjasila pada tingkat dewasa ini ;

c. bahwa dengan demikian terdapat kepastian pegawai tersebut telah melakukan perbuatan penjelewengan jang tertjela dan bertentangan dengan kepentingan dinas dan Negara ;

d. bahwa oleh karenanja pegawai tersebut tidak dapat dipertahankan lebih landjut dalam djabatan Negeri dan perlu diberhentikan tidak dengan hormat dari djabatan Negeri.

Mengingat :

1. Instruksi Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Bersendjata Republik Indonesia/Komando Ganjang Malaysia tanggal 13 Mei 1966 No. inst. 09/KOGAM/5/66 ;
2. Pasal 7, ajat (1) huruf f, Undang-undang No. 18 tahun 1961 ;
3. Surat-edaran Kepala Kantor Urusan Pegawai tanggal 11 Nopember 1953 No. A. 24-42-2/Aw. 198-47 ;
4. Undang-undang No. 21 tahun 1952 ;

Digitized by Google

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

Terhitung mulai tanggal ..... (nama) ..... (pangkat) ..... (Reg. TUK. No. .....) diberhentikan dari djabatan/kedudukannja sebagai ..... (nama djabatan/pekerdjaan dan memindahkan pegawai tersebut kedalam djabatan ..... pada ..... seperti ditentukan alam daftar lampiran keputusan ini;
Dengan ketentuan, bahwa surat keputusan ini akan ditambah dan diubah sebagaimana mestinja apabila dikemudian hari ternjata terdapat kekeliruan dalam penetapannja.

SALINAN surat-keputusan ini disampaikan kepada:

1. Presidium Kabinet Dwikora R.I.;
2. Wakil Perdana Menteri/Bidang .....
3. Ketua Gabungan 5, Kogam, Djakarta,
4. Pepelrada/Peperda setempat;
5. Badan Pemeriksa Keuangan;
6. K.U.P. di Djakarta (Kramat 132);
7. K.U.P. Biro T.U.K. di Jogjakarta (Djalan Faridan M. Noto 1);
8. K.U.P. Bagian Pensiun dan Tundjangan di Bandung (Djl. Suropati 50);
9. dst. .....

KUTIPAN kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunja.

A.n. MENTERI .....

DEPUTY MENTERI DEPARTEMEN

.....

(.....)

Keterangan:

*) dipilih pertimbangan jang dapat dibuktikan.

Digitized by Google

KEMENTERIAN : .....
DEPARTEMEN : .....

Tjontoh 2 : pasal 3B dan pasal 5, ajat (2) huruf a.

Pemberhentian tidak dengan hormat pegawai Negeri Sipil.

Nomor : .....

SURAT KEPUTUSAN MENTERI .....

.....

Djakarta, 1966.

MENTERI .....

Membatja :

surat Team Chusus Penertiban/Pembersihan pada ..... tanggal ..... No. .....

Menimbang :

a. bahwa ..... (nama pegawai) ..... (Reg. TUK. No. ..... (pangkat/djabatan) ..... atas dasar pemeriksaan jang teliti dan saksama, *njata-njata setjara tidak langsung terlibat* dalam gerakan kontra revolusi jang menamakan dirinja „Gerakan 30 September" dan/atau mendjadi anggota partai terlarang P.K.I. atau organisasi massa jang seazas/bernaung/berlindung dibawahnja, dan/atau menurut anteseden jang ada pernah terlibat dalam „peristiwa Madiun" *) ;

b. bahwa gerakan jang menamakan dirinja „G.-30-S." adalah suatu gerakan jang didalangi oleh partai terlarang P.K.I., jang ternjata berusaha untuk menjelewengkan djalannja revolusi Pantjasila pada tingkat dewasa ini ;

c. bahwa ia sebagai pegawai Negeri senantiasa wadjib mendjadi pendukung dan pembela ideologi dan haluan Negara ;

d. bahwa ia sebagai pegawai Negeri dianggap telah melakukan perbuatan penjelewengan jang harus ditjela dan jang bertentangan dengan kepentingan dinas dan Negara ;

e. bahwa oleh karenanja pegawai tersebut tidak dapat dipertahankan lebih landjut dalam djabatan Negeri dan perlu diberhentikan tidak dengan hormat dari djabatan Negeri.

Mengingat :

1. Instruksi Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Bersendjata Republik Indonesia/Komando Ganjang Malaysia tanggal 13 Mei 1966 No. inst. 09/KOGAM/5/66 ;

Digitized by Google

2. Pasal 7, ajat (1) huruf f, Undang-undang No. 18 tahun 1961;
3. Surat-edaran Kepala Kantor Urusan Pegawai tanggal 1 Nopember 1953 No. A. 24-42-2/Aw. 198-47;
4. Undang-undang No. 21 tahun 1952;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

Terhitung mulai tanggal ..... memberhentikan tidak dengan hormat dari djabatan Negeri ..... (nama pegawai) ....., (Reg. TUK. No. .....) terachir sebagai ..... (pangkat) ....., pada ..... karena terdapat kepastian telah melakukan perbuatan penjelewengan jang tertjela dan jang bertentangan dengan kepentingan dinas dan Negara;
Dengan ketentuan, bahwa surat keputusan ini akan diubah dan diatur kembali sebagaimana mestinja apabila dikemudian hari ternjata terdapat kekeliruan dalam penetapannja.

SALINAN surat-keputusan ini disampaikan kepada:

1. Presidium Kabinet Dwikora R.I.;
2. Wakil Perdana Menteri/Bidang .....
3. Ketua Gabungan 5, Kogam, Djakarta,
4. Pepelrada/Peperda setempat;
5. Badan Pemeriksa Keuangan;
6. K.U.P. di Djakarta (Kramat 132);
7. K.U.P. Biro T.U.K. di Jogjakarta (Djalan Faridan M. Noto 1);
8. K.U.P. Bagian Pensiun dan Tundjangan di Bandung (Djl. Suropati 50);
9. dst. .....

KUTIPAN kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunja.

A.n. MENTERI .....

DEPUTY MENTERI DEPARTEMEN

.....

(.....)

Keterangan:

*) dipilih pertimbangan jang dapat dibuktikan.

Digitized by Google

KEMENTERIAN : ..... Tjontoh 3 : pasal (pasal 5, ajat 2) b. :
DEPARTEMEN : ..... Pembatasan kesempatan dalam djabatan/kedudukan untuk pegawai Negeri Sipil.

DJAKARTA, ... 1966.

SURAT KEPUTUSAN MENTERI

.....

.....

MENTERI .....

Membatja :

surat Team Chusus Penertiban/Pembersihan Personil pada .....
..... tanggal ..... No. ..... :

Menimbang :

a. bahwa ..... (nama pegawai) ....., pangkat/djabatan (Reg. TUK. No. .....) atas dasar pemeriksaan jang teliti dan saksama njata-njata terlibat setjara tidak langsung dalam gerakan jang menamakan dirinja „G.30.S", karena ia ternjata menundjukkan sikap jang bersifat menjetudjui gerakan kontra-revolusi tersebut dan/atau sikap jang menentang usaha penumpasan gerakan itu *) ;
b. bahwa gerakan jang menamakan dirinja „Gerakan 30 September" adalah suatu gerakan kontra-revolusi jang didalangi oleh partai terlarang P.K.I. jang ternjata berusaha menjelewengkan djalannja revolusi Pantjasila pada tingkat
c. bahwa dengan demikian pegawai tersebut dianggap telah dewasa ini ;
melakukan perbuatan jang tertjela dan oleh karenanja tidak dapat dipertahankan lebih land'ut dalam djabatan/kedudukannja jang sekarang dan perlu dipindahkan ketempat pekerdjaan/djabatan jang lain ;

Mengingat :

1. Instruksi Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Bersendjata Republik Indonesia/Komando Ganjang Malaysia tanggal 13 Mei 1966 No. inst. 09/KOGAM/5/66 ;
2. pasal 2 dan 4, Undang-undang No. 18 tahun ..... ;
3. „P.G.P.N. — 1961" ;
4. Undang-undang No. 21 tahun 1952 ;

Digitized by Google

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Terhitung mulai tanggal ..... memberhentikan tidak dengan hormat dari djabatan Negeri ..... (nama pegawai), (Reg. TUK. No. .....) terachir ..... (pangkat) ..... pada ..... (karena terdapat kepastian telah melakukan perbuatan penjelewengan jang tertjela dan jang bertentangan dengan kepentingan dinas dan Negara ;

dengan ketentuan bahwa surat keputusan ini akan diubah dan diatur kembali sebagaimana mestinja apabila dikemudian hari ternjata terdapat kekeliruan dalam penetapannja.

SALINAN surat-keputusan ini disampaikan kepada :

1. Presidium Kabinet Dwikora R.I. ;
2. Wakil Perdana Menteri/Bidang ..... ;
3. Ketua Gabungan 5 KOGAM Djakarta ;
4. Pepelrada/Peperda setempat ;
5. Badan Pemeriksa Keuangan ;
6. K.U.P. di Djakarta (Djakarta Kramat 132) ;
7. K.U.P. Biro T.U.K. di Jogjakarta (Djalan Faridan M. Noto I) ;
8. K.U.P. Bagian Pensiun dan Tundjangan di Bandung (Djalan Suropati 50) ;
9. dst. .....

KUTIPAN kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunja.

A.n. MENTERI .....

Deputy Menteri Departemen

(.....)

Keterangan :

*) dipilih pertimbangan jang dapat dibuktikan.

Digitized by Google

Tjontoh 4 : pasal 3, c 1, dan pasal 5, ajat (3).

KEMENTERIAN : ..... Pemberhentian pegawai Negeri Sipil ti-
DEPARTEMEN : ..... dak dengan hormat dari djabatan Negeri.

DJAKARTA, ... 19 ...

Nomor : .....

SURAT KEPUTUSAN MENTERI

.....

MENTERI .....

Membatja :

surat Team Chusus Penertiban/Pembersihan Personil pada .....
....., tanggal ..... No. ..... ;

Menimbang :

a. bahwa ..... (nama pegawai) ..... (Reg. TUK. No. .....), pangkat/djabatan ....., atas dasar pemeriksaan jang teliti dan saksama *terdapat petundjuk atau patut dapat diduga setjara langsung atau tidak langsung terlibat* dalam gerakan jang menamakan dirinja „Gerakan 30 September", karena ia ternjata mendjadi anggota bekas partai terlarang P.K.I. dan/atau mendjadi pengurus organisasi massa jang seazas/bernaung/berlindung dibawah P.K.I., dan/atau mendjadi aktivis dari bekas partai terlarang P.K.I. atau organisasi-massa jang seazas/bernaung berlindung dibawah P.K.I. *) ;
b. bahwa gerakan jang menamakan dirinja „Gerakan 30 September" adalah suatu gerakan kontra revolusi jang didalangi oleh partai terlarang P.K.I. jang njata berusaha untuk menjelewengkan djalannja revolusi Pantjasila pada tingkat dewasa ini ;
c. bahwa dengan demikian pegawai Negeri tersebut dianggap telah melakukan perbuatan penjelewengan jang tertjela, dan jang bertentangan dengan kepentingan dinas dan Negara ;
d. bahwa oleh karenanja terdapat tjukup alasan untuk memberhentikan pegawai tersebut dari djabatan Negeri dengan sebutan „tidak dengan hormat".

Mengingat :

1. Instruksi Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Bersendjata Republik Indonesia/Komando Ganjang Malaysia tanggal 13 Mei 1966 No. inst. 09/KOGAM/5/66 ;

Digitized by Google

2. pasal 7, ajat (1) huruf f, Undang-undang No. 18 tahun '61 ;
3. surat-edaran Kepala Kantor Urusan Pegawai tanggal 11 Nopember 1953 No. A. 24-42-2/Aw. 198-47 ;
4. Undang-undang No. 21 tahun 1952 ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Terhitung mulai tanggal ..... (memberhentikan tidak dengan hormat dari djabatan Negeri ..... (nama pegawai), (Reg. TUK. No. .....), terachir ..... pangkat/ djabatan ....., karena ia telah melakukan perbuatan penjelewengan jang tertjela dan bertentangan dengan kepentingan dinas dan Negara.

SALINAN surat-keputusan ini disampaikan kepada :

1. Presidium Kabinet Dwikora R.I. ;
2. Wakil Perdana Menteri/Bidang ..... ;
3. Ketua Gabungan 5 KOGAM Djakarta ;
4. Pepelrada/Peperda setempat ;
5. Badan Pemeriksa Keuangan ;
6. K.U.P. di Djakarta (Kramat 132) ;
7. K.U.P. Biro T.U.K. di Jogjakarta (Djalan Faridan M. Noto I) ;
8. K.U.P. Bagian Pensiun dan Tundjangan di Bandung (Djalan Suropati 50) ;
9. dst. .....

KUTIPAN kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan seperlunja.

A.n. MENTERI .....

DEPUTY MENTERI DEPARTEMEN

.....

(.....)

Keterangan :

*) dipilih pertimbangan jang dapat dibuktikan.

Digitized by Google

KEMENTERIAN : ..... *Tjontoh 5 : pasal 5, ajat (4)*
DEPARTEMEN : ..... *Retooling pegawai Negeri.*

SURAT KEPUTUSAN MENTERI .....

DJAKARTA, 19...

MENTERI .....

Membatja :

surat Team Chusus Penertiban/Pembersihan Personil Sipil pada tanggal ..... No. .....

Menimbang :

a. bahwa ..... (nama pegawai) ..... (Reg. TUK. No. .....), (djabatan pegawai) ..... atas dasar pemeriksaan jang teliti dan saksama, terdapat petundjuk atau patut dapat diduga, bahwa ia setjara langsung atau tidak langsung terlibat dalam gerakan apa jang menamakan dirinja „Gerakan 30 September", karena ia ternjata mendjadi anggota biasa dari bekas organisasi massa terlarang jang seazas/bernaung/berlindung dibawah partai terlarang P.K.I. dan/atau menurut anteseden jang ada pernah terlibat dalam „peristiwa Madiun" serta setelah terdjadinja gerakan „G-30-S" tidak setjara tegas menentangnja menurut kondisi dan kemampuan jang wadjar ;
b. bahwa gerakan jang menamakan dirinja „G-30-S" adalah suatu gerakan jang didalangi oleh partai terlarang P.K.I. jang ternjata berusaha untuk menjelewengkan djalannja revolusi Pantjasila pada tingkat dewasa ini ;
c. bahwa ia sebagai pegawai Negeri senantiasa wadjib mendjadi pendukung dan pembela ideologi dan haluan Negara ;
d. bahwa ia sebagai pegawai Negeri dianggap telah melakukan perbuatan/pelanggaran jang tertjela jang bertentangan dengan kepentingan dinas dan Negara ;
e. bahwa oleh karenanja terdapat tjukup alasan untuk memberhentikan pegawai tersebut dari djabatan Negeri karena retooling aparatur Negara ;
f. bahwa pegawai tersebut pada tanggal ..... telah mentjapai usia ..... tahun dan masa kerdja jang berlaku untuk pensiun sebanjak ..... tahun.

Mengingat :

1. Instruksi Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Bersendjata Republik Indonesia/Komando Ganjang Malaysia tanggal 13 Mei 1966 No. inst. 09/Kogam/5/66 ;
2. Pasal 2, dan 4, Undang-undang No. 18 tahun 19.....
3. Undang-undang No. 12 tahun 1952 ;

Digitized by Google

4. Peraturan Pemerintah No. 239 tahun 1961 juncto Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 5 tahun 1962 ;
5. Undang-undang No. 20 tahun 1952.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA :

..... Terhitung dari tanggal ..... sampai tanggal ....., karena retooling aparatur Negara sehingga tenaganja tidak diperlukan lagi, membebaskan ..... (nama pegawai) ..... (Reg. TUK. No. .....), (pangkat dan djabatan) dari tugas pekerdjaannja dan kepadanja selama waktu tersebut diberikan gadji sebesar Rp. ..... dan gadji tambahan peralihan sebesar Rp. ..... atau seluruhnja sebesar Rp. ..... ditambah dengan tundjangan² lain dengan tjatatan bahwa jang bersangkutan mempunjai masa-kerdja jang dapat dihitung untuk menentukan hak dan djumlah pensiun sebagai tertjantum dalam lampiran surat keputusan ini ;

KEDUA xx) :

a. Terhitung mulai achir bulan ..... memberhentikan ..... (nama pegawai) ..... dari djabatannja, karena tenaga kelebihan dan, kepada jang bersangkutan selama ia tidak mempunjai penghasilan dari suatu pekerdjaan ..... diberikan ..... untuk selama 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal ..... ;
   1. uang tunggu sebesar 60% dari gadji pokoknja, sebesar (60% × Rp. .....) atau sebesar Rp. ..... sebulan ditambah dengan tundjangan² menurut peraturan² jang berlaku ;
   2. terhitung mulai tanggal ..... sampai tanggal ..... diberikan uang tunggu sebesar 50% dari gadji pokok sebesar (50% × Rp. ..... atau sebesar Rp. ..... sebulan ditambah dengan tundjangan² menurut peraturan jang berlaku ;

KETIGA xx) :

Terhitung mulai achir bulan ..... karena retooling aparatur Negara ;

..... (nama pegawai) ..... (pangkat/djabatan) diberhentikan dengan hormat dari djabatan Negeri dengan hak pensiun ;

Dengan tjatatan, bahwa untuk mendapat pensiun itu jang berkepentingan hendaknja berhubungan langsung dengan Kepala Bagian Pensiun dan Tundjangan Kantor Urusan Pegawai di Bandung ;

dengan ketentuan pula, bahwa segala sesuatu akan diubah dan

Digitized by Google

diperhitungkan sebagaimana mestinja, apabila dikemudian hari ternjata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

SALINAN surat-keputusan ini disampaikan kepada :

1. Presidium Kabinet Dwikora ;
2. Wakil Perdana Menteri/Bidang ..... ;
3. Ketua Gabungan 5, Kogam di Djakarta ;
4. Pepelrada/Peperda setempat ;
5. Badan Pemeriksa Keuangan Pusat di Bogor ;
6. Kantor Urusan Pegawai di Djakarta (Kramat 132) ;
7. K.U.P. Biro Tata Usaha Kepegawaian di Jogjakarta (Djalan Faridan M. Noto 1) ;
8. K.U.P. Bagian Pensiun dan Tundjangan di Bandung Djalan Suropati No. 50 ;
9. dst. ..... ;

KUTIPAN kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan seperlunja.

MENTERI .....

Keterangan :

x) dipilih pertimbangan jang dapat dibuktikan.

xx) hanja ditetapkan, apabila sesuai dengan ketentuan-ketentuan, dalam P.P. 239/1961, jo Instruksi Presiden No. 6/1962.

Pendjelasan :

a. waktu pembebasan diberikan paling sedikit 6 bulan dan paling banjak 2 tahun ;

b. chusus bagi penentuan lamanja waktu pembebasan ini, maka masa-kerdja termaksud pasal 1 P.P. No. 21/1950, pasal 3 ajat 2 P.P. No. 32/1949 dan pasal 7 ajat 1 Undang-undang No. 75/1957 tidak digandakan dua kali, melainkan dihitung menurut waktu sebenarnja ;

c. uang tunggu diberikan untuk paling lama 5 tahun/uang tunggu diberikan, apabila pegawai jang bersangkutan setelah masa pembebasan 2 tahun mentjapai umur 50 tahun dan mempunjai masa-kerdja sekurang-kurangnja 10 tahun ;

d. apabila pegawai jang bersangkutan mempunjai masa-kerdja ..... setelah ditambah dengan masa pembebasan dan uang tunggu mentjapai 10 tahun, akan tetapi belum berumur 50 tahun, maka setelah habis masa uang tunggunja, ia tidak lagi diberi suatu penghasilan. Hak pensiunnja baru didapatnja pada saat ia mentjapai usia 50 tahun ;

e. apabila setelah diberi masa pembebasan selama 2 tahun dan uang tunggu selama 5 tahun bekas pegawai jang bersangkutan belum memiliki masa-kerdja sebanjak 10 tahun, maka pegawai jang bersangkutan tidak akan dapat diberikan hak pensiun.

Digitized by Google

D A F T A R lampiran surat keputusan
Menteri .....
tanggal .....
No. .....

Perhitungan masa-kerdja untuk menentukan hak dan djumlah pensiun, tidak termasuk penggandaan 2 kali masa-kerdja menurut pasal 1 P.P. No. 21 tahun 1950, pasal 3 ajat 2 P.P. No. 32 tahun 1949 dan pasal 7 ajat 1 Undang-undang No. 75 tahun 1957.

1.	Nama dan no. T.U.K.	: .....
2.	Tanggal lahir	: .....
3.	P a n g k a t	: .....
4.	Golongan dan ruang gadji	: .....
5.	Gadji-pokok (gadji tambahan peralihan)	: .....
6.	Masa-kerdja untuk menentukan hak dan djumlah pensiun pada tanggal	: .....

7. Hak pensiun akan ditjapai pada tanggal .....

Menteri .....

Digitized by Google

KOMANDO GANJANG MALAYSIA

PETUNDJUK PENGGUNAAN FORMULIR PERNJATAAN

1. Formulir pernjataan wadjib diisi oleh :
   a. mereka jang telah diberhentikan untuk sementara waktu (schorsing) dan dibebaskan dari tugas-kewadjibannja ;
   b. mereka jang diketahui ditjurigai/diduga mendjadi anggota orpol/ormas jang disebut dalam lampiran keputusan Presiden/Pangti ABRI/KOGAM No. 1/3/66 dan/atau mereka jang ada indikasi terlibat dalam gerakan kontra-revolusi „G.30.S" ;
   c. lain-lain pegawai jang oleh Menteri dianggap perlu.
2. Formulir pernjataan disampaikan kepada Team Chusus Penertiban/Pembersihan Personil jang bersangkutan dalam masing-masing lingkungan.
3. Hasil pemeriksaan formulir-formulir pernjataan merupakan salah satu bahan bagi Team Chusus untuk menetapkan : Oknum-oknum jang termasuk klasipikasi pasal 3 Inst. 09/KOGAM/5/66.
4. Hasil penetapan Team Chusus diadjukan kepada Menteri/Pimpinan Aparatur Pemerintahan jang bersangkutan sebagai salah satu bahan untuk penindakan selandjutnja menurut pasal 5, Inst. 09/KOGAM/5/66 mengenai oknum-oknum termaksud punt 3.

Djakarta, ... 1966.

Digitized by Google

TEAM CHUSUS PENERTIBAN/PEMBERSIHAN
PERSONIL/KEMENTERIAN .....
DEPARTEMEN .....

PERNJATAAN

Jang bertanda tangan dibawah ini,

a. N a m a :
b. 1. Pangkat/NRP. :
c. A g a m a :
2. Pangkat/Gol. PGPN. Reg. TUK No.) :
d. Lahir di/tgl. :
e. K e l a m i n :
f. Kawin/tidak kawin :
g. Kesatuan/Djawatan :
h. Djabatan pokok :
i. Djabatan²/tugas² tambahan :
j. Alamat rumah

menerangkan hal-hal sebagai berikut

I. (DIISI OLEH SETIAP ANGGOTA ABRI/PEGAWAI SIPIL).

1. *Hubungan Kekeluargaan*

a. I s t e r i : djumlah :
, masing² : :
(a) N a m a :
(b) U m u r :
(c) Pekerdjaan :
(d) Pendidikan :
(e) Kegiatan dalam orpol, ormas organisasi-organisasi, perkumpulan :

Anak (15 tahun keatas) : djumlah : ,masing-masing :
(a) N a m a :
(b) U m u r :
(c) Pekerdjaan :
(d) Pendidikan :
(e) Kegiatan dalam orpol, ormas, organisasi-organisasi peladjar Mahasiswa :

Orang tua laki-laki :
(a) N a m a :
(b) U m u r :
(c) Pekerdjaan :
(d) Pendidikan :

Digitized by Google

(e) Kegiatan dalam organisasi politik, ormas atau perkumpulan-perkumpulan :

Orang tua-perempuan :

(a) N a m a :
(b) U m u r :
(c) Pekerdjaan :
(d) Pendidikan :
(e) Kegiatan dalam organisasi politik, ormas atau perkumpulan-perkumpulan.

Mertua laki-laki : (Untuk masing-masing suami/isteri) :

(a) N a m a :
(b) U m u r :
(c) Pekerdjaan :
(d) Pendidikan :
(e) Kegiatan dalam organisasi politik, ormas atau perkumpulan-perkumpulan. :

Mertua laki-laki : (Untuk masing-masing suami/isteri) :

(a) N a m a :
(b) U m u r :
(c) Pekerdjaan .
(d) Pendidikan
(e) Kegiatan dalam organisasi politik, ormas atau perkumpulan-perkumpulan.

b. Sebutkan nama keluarga (jang masih ada hubungan keluarga) jang mendjadi anggota pimpinan sesuatu ORPOL atau ORMAS dan djelaskan tempat tinggal :

c. Sebutkan nama KENALAN DEKAT Sdr. (intiem) dari salah satu ORPOL atau ORMAS dan djelaskan tempat tinggalnja :

d. Apakah diantara mereka jang tersebut pada titik b. dan c. diatas ada jang terlibat dalam „Gerakan 30 September" ? Djika ada, bagaimana terlibatnja ?
Djawab dan djelaskan

e. Apakah kehidupan keluarga Sdr. langsung (phisik) terganggu akibat „Gerakan 30 September" ?
Djawab dan djelaskan :

2. Pendidikan :

a. S.D. (sederadjat)
b. S.L.P. (sederadjat) : (nama) *) di th
c. S.L.A. (sederadjat) : (nama) di th
d. Akademi (sederadjat) : (nama) di th
e. Universitas/Perguruan

Digitized by Google

Tinggi (sederadjat) : (nama) di th

f. Kursus-kursus : (nama) di th

g. Pernah atau tidak keluar Negeri ?
Djawab dan djelaskan :

(1) Bila pernah, siapa jang mengirim ? Djawab dan djelaskan :
(2) Kemana dan untuk tudjuan apa ? Djawab dan djelaskan :
(3) Untuk berapa lama ? Djawab dan djelaskan :
(*) Sebutkan nama lengkap pendidikannja, misalnja Perguruan Tinggi Hukum Taman Siswa.

3. *Riwajat perdjoangan/pekerdjaan :*

a. Apakah Sdr. ikut dalam gerakan-gerakan kemerdekaan sebelum dimana, bilamana (kapan) dan dalam organisasi/kegiatan apa ? Djawab dan djelaskan :

b. Apakah Sdr. turut dalam Perang Kemerdekaan (Revolusi Phisik) antara tahun 1945 — 1950 :
Dalam kesatuan/djawatan apa dan dimana :
Djawab dan djelaskan :

c. Selama berlangsungnja peristiwa Madiun tahun 1948 Sdr. berada dimana, dalam kesatuan/djawatan apa atau organisasi perdjoangan apa dan melakukan kegiatan apa ?
Djawab dan djelaskan :

d. Djelaskan perdjoangan/kegiatan Sdr. dalam djangka waktu mulai 1 Djanuari tahun 1950 s/d 30 September 1965 !
Djawab :

4. *Mendjadi anggota ABRI/Pegawai Sipil dalam lingkungan pekerdjaan sekarang.*

a. Bilakah Sdr. masuk mendjadi anggota ABRI/pegawai sipil dalam lingkungan pekerdjaan sekarang ? Dalam kesatuan apa/bagian apa dan dimana ?
Djawab dan djelaskan :

b. Siapakah jang memasukkan Sdr. mendjadi angota ABRI/pegawai sipil dalam lingkungan pekerdjaan sekarang ?
Dan apakah tudjuannja ?
Djawab dan djelaskan :

5. *Kegiatan Kepartaian/kemasjarakatan :*

a. Apakah Sdr. setelah 17 Agustus 1945 pernah mendjadi anggota Pengurus Partai Politik/organisasi kemasjarakatan lainnja ?
Djelaskan partai politik/organisasi kemasjarakatan apakah, mendjabat sebagai apa, kapan, dimana dan melakukan kegiatan apa ?
Djawab dan djelaskan :

Digitized by Google

b. Apakah sekarang Sdr. masih mendjadi Partai politik/organisasi kemasjarakatan lainnja seperti jang diuraikan diatas? Kalau masih, terangkan pula seperti jang dimaksud dalam pertanjaan pada huruf a. diatas ini.
Djawab dan djelaskan:

c. Menurut kejakinan Sdr. aliran/paham/partai politik/organisasi massa/golongan karya manakah jang paling sesuai dengan aliran/paham Sdr.?
Djawab dan djelaskan:

d. Pernahkan Sdr. menjumbang/memberi bantuan langsung atau tidak langsung kepada atau Sdr. diberi bantuan langsung atau tidak langsung dari — organisasi politik/organisasi massa lainnja? Kalau pernah, organisasi apakah, dimana, kapan dan berupa apa?
Djawab dan djelaskan:

6. *Sekitar gerakan kontra-revolusi „30 September 1965".*

a. Bilamana dan dari siapa Sdr. mengetahui adanja „Gerakan 30 September" didalangi oleh P.K.I.?
Djawab dan djelaskan:

b. Sesudah mengetahui hal itu bagaimana pendapat Sdr. dan apakah jang Sdr. lakukan?
Djawab dan djelaskan:

c. Menurut Sdr. siapa sadja dan organisasi masa jang mendjadi dalang/pelaksana „Gerakan 30 September?"
Djawab dan djelaskan:

d. Bagaimana pendapat Sdr. mengenai tindakan² jang hingga kini dilakukan oleh Pemerintah/ABRI terhadap orang/organisasi jang terlibat dalam „Gerakan 30 September"?
Djawab dan djelaskan:

II. *(DIISI CHUSUS OLEH ANGGOTA ABRI GOLONGAN BINTARA KEATAS DAN PEGAWAI SIPIL GOLONGAN D KEATAS).*

1. Djika Sdr. diadjak seseorang untuk berbuat sesuatu jang menurut keterangannja bermaksud dan bertudjuan baik akan tetapi harus menggunakan TERROR dapatkah Sdr. menjetudjuinja? Djawab dan djelaskan:

2. Menurut pemikiran dan analisa Sdr. adakah segi² positif/negatif pada:
   a. „Gerakan 30 September"?
   b. P.K.I.?
   Djawab dan djelaskan:

Digitized by Google

3. Menurut pendapat Sdr. hal² apakah jang masih perlu dilakukan untuk lebih memperbaiki segi² negatif dari keadaan dewasa ini ?
   Djawab dan djelaskan :
4. Andaikata „Gerakan 30 September" dengan Dewan Revolusinja dan P.K.I. berhasil melakukan PERAMPASAN KEKUASAAN apakah jang Sdr. perbuat ?
   Djawab dan djelaskan :
5. Dari EPILOOG „Gerakan 30 September" jang Sdr. alami dan saksikan, djelaskan pendapat Sdr. tentang :
   a. Pembentukan Barisan Sukarno.
   b. Surat Perintah 11 Maret 1966.
   c. Kemungkinan Revolusi kita akan *„kekanan"*.
   Djawab dan djelaskan :
6. Apakah Sdr. telah merasa puas dengan keadaan dewasa ini dan kehidupan keluarga Sdr. ?
   Djawab dan djelaskan :
7. Djika Sdr. diadjak oleh sesuatu ORPOL, ORMAS atau GOLKAR dengan dalih untuk mentjapai masjarakat jang adil dan makmur, dapatkah Sdr. menjetudjui adjakan untuk :
   a. Merobah dasar falsafah negara „PANTJASILA" ;
   b. Mengganti „SANG SAKA MERAH PUTIH" ;
   c. Mengganti „LAGU KEBANGSAAN INDONESIA RAYA" ;
   d. Mematikan „„AGAMA" dari muka bumi Indonesia ;
   e. Merobah bentuk „NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA" ?

   Djawab dan djelaskan ?

Segala keterangan ini adalah keterangan jang benar dan diberikan tanpa paksaan/tekanan dari manapun. Pemberi keterangan bersedia untuk mengutjapkan sumpah atau djandji menurut agama/kepertjajaan apabila diperlukan.

Apabila keterangan ini kemudian ternjata tidak benar ia bersedia dituntut menurut hukum jang berlaku.

Djakarta, ... 1966.

Jang menerangkan,

(.....)

TJATATAN :

Djawaban jang tidak dapat dimuat langsung dalam kolom² jang telah disediakan supaja ditulis dalam suatu lampiran tersendiri dengan menundjuk nomor pertanjaan.

Digitized by Google

KOMANDO GANJANG MALAYSIA.

INSTRUKSI PRESIDEN/PANGLIMA TERTINGGI ANGKATAN BERSENDJATA REPUBLIK INDONESIA/PANGLIMA BESAR KOMANDO GANJANG MALAYSIA.
NO. INST. 10/KOGAM/5/66.

KAMI, PRESIDEN/PANGLIMA TERTINGGI ANGKATAN BERSENDJATA REPUBLIK INDONESIA/PANGLIMA BESAR KOMANDO GANJANG MALAYSIA

Menimbang :

Bahwa untuk mendjamin keamanan dan peningkatan djalannja Revolusi Indonesia, dan demi ketertiban serta kelantjaran djalannja pelaksanaan penertiban/pembersihan dalam aparatur pemerintah dari oknum² kontra revolusi „G-30-S"/ PKI, perlu menentukan, bahwa chusus bagi pelaksanaan penindakan dalam rangka penertiban/pembersihan personil dari oknum² „G-30-S"/PKI, tidak berlaku Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 1966 tentang pemberhentian² sementara sebagai pegawai negeri ;

Mengingat :

1. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 40 Tahun 1966 ;
2. Keputusan Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Bersendjata Republik Indonesia/Pemimpin Besar Revolusi/Mandataris MPRS No. 3/3/1966,
3. Instruksi Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Bersendjata Republik Indonesia/Pemimpin Besar Revolusi/Mandataris MPRS No. 3/3/1966 ;
4. Instruksi Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Bersendjata Republik Indonesia/Panglima Besar Komando Ganjang Malaysia No. Inst. : 09/KOGAM/5/1966 ;
5. Undang-undang No. 18 tahun 1961 tentang ketentuan-ketentuan Pokok Kepegawaian ;

MENGINSTRUKSIKAN:

Kepada :

Semua Kementerian-kementerian/Departemen/Lembaga-lembaga Negara dan Badan-badan Pemerintah ditingkat Pusat dan di Daerah-daerah sebagai berikut :

Pertama :

Bagi pelaksanaan penindakan dalam rangka penertiban/pembersihan personil dalam aparatur pemerintahan dari oknom² (G-30-S"/PKI, sesuai dengan Instruksi Presiden/Panglima Tertinggi

Digitized by Google

Angkatan Bersendjata Republik Indonesia/Panglima Besar Komando Ganjang Malaysia No. Inst. : 09/KOGAM/5/1966, tidak berlaku Peraturan Pemerintah No. 4 tahun 1966 tentang pemberhentian dan pemberhentian sementara Pegawai Negeri.

Kedua :

Sebagai dasar hukum dalam penindakan terhadap personil jang terlibat dalam „G-30-S"/PKI adalah pasal 7 ajat (1) huruf f, Undang-undang No. 18 tahun 1961 tentang ketentuan-ketentuan pokok kepegawaian.

Ketiga :

Instruksi ini berlaku surut terhitung mulai tanggal 9 Pebruari 1966.

Dikeluarkan di : Djakarta
Pada tanggal : 31 Mei 1966

A.N. PRESIDEN/PANGLIMA TERTINGGI ANGKATAN BERSENDJATA REPUBLIK INDONESIA/PANGLIMA BESAR KOMANDO GANJANG MALAYSIA,

KEPALA STAF,

ttd.

S O E H A R T O

LETNAN DJENDERAL — TNI

Digitized by Google

KOMANDO GANJANG MALAYSIA

R A D I O G R A M

D A R I :

KAS KOGAM

U N T U K :

1. SEMUA MENUTAMA
2. SEMUA MENTERI
3. SEMUA SEKDJEN DAN DIRDJEN
4. PIMPINAN MPRS
5. PIMPINAN DPRGR
6. WK KETUA DPA
7. KETUA MAHKAMAH AGUNG
8. DJAKSA AGUNG
9. PIM. LEMBAGA/DEWAN/BADAN/KANTOR DITINGKAT PUSAT
10. SEMUA PEPELRADA
11. PEPERDA DJATENG

TEMBUSAN :

1. PRESIDIUM KABINET
2. WAPANGSAR KOGAM
3. SEMUA KETUA GABUNGAN/SEKSI KOGAM
4. PEPELRADA SIAGA
5. PEPELRALA KAL
6. PEPELRALA SUM
7. KOORD PEPELRADA INTIM
8. KOORD PEPELRADA NUSRA
9. ARSIP.

KLASIPIKASI

N O M O R : T- 724/DA/8/1966

REF INPRES NO INST 09/KOGAM/5/1966 DAN KEPPRES NO. 85/KOGAM/66 KMA GUNA LEBIH MENDJAMIN PELAKSANAAN PENERTIBAN PERSONIL BAIK DIPUSAT MAUPUN DIDAERAHDUA SETJARA LEBIH TERARAH KMA TEPAT DAN ADIL KMA DIINSTRUKSIKAN SBB TTKDUA

Digitized by Google

AAA TTK THD ANGGOTA PENGURUS DARI TTKDUA

SATU TTK ORGANISASI BURUH JG BERVAKSENTRAL PADA SOBSI

KRBK LAMPIRAN KEPPRES NO. 85/KOGAM/66 HURUF BBDDUA

NOMOR SATU SD 62 KRTTP TTKMA

DUA TTK ORGANISASI INDONESIA MUDA TTKMA

TIGA TTK ORGANISASI PGRI NONVAKSENTRAL TTKMA

EMPAT TTK API POSTEL TTKMA

DPT DIKETJUALIKAN DARI PENINDJAUAN TSB DLM PASAL

LIMA AJAT TIGA INSPRES NO. INST. 09/KOGAM/5/66 APABILA

MEMENUHI SJARATDUA SBB TTKDUA

SATU TTK SBLM DAN SELAMA MENDJABAT SBG PENGURUS KMA TERBUKTI TDK MENUNDJUKKAN KEAKTIPAN DLM ORGANISASI KMA JG MENGUNTUNGKAN PERDJUANGAN PKI TTKMA

DU TTK TDK TERMSK KLASIFIKASI AAA ATAU BBB DIMAKSUD PASAL 5 INSPRES NO. INST. 09/KOGAM/5/66 TTKMA

TIGA TTK SELAMA MENDJADI PEGAWAI MENUNDJUKKAN KETEKUNAN DAN KERADJINAN BEKERDJA TTKMA

EMPAT TTK TKD ABSEN DARI PEKERDJAANNJA SELAMA SEPT DAN OKT 1965 KMA TANPA ALASAN SJAH TTKMA

LIMA TTK BERSEDIA SETJARA TERTULIS MENGAKUI

KESALAHANNJA KMA BAHWA IA TELAH SESAT MASUK DLM ORGANISASI JG SEAZAS GRMR BERNAUNG GRMR BERLINDUNG PD PKI JG TERNJATA TELAH MELAKUKAN PERBUATAN TERKUTUK KMA JG BERTENTANGAN DGN PANTJASILA SERTA BERDJANDJI GRMR BERSUMPAH TTKDUA

= TIDAK AKAN MASUK ORGANISASI APAPUN KRBK ORGANISASI GELAP KRTTP JG TIDAK SESUAI DGN PANTJASILA TTKKMA

= SETIA PADA REVOLUSI PANTJASILA KMA NEGARA DAN UNDANGDUA DASAR 1945 TTK

Digitized by Google

BBB TTK PENGETJUALIAN SEPERTI TSB AA DILAKUKAN OLEH MENTERI ATAU PEDJABAT JG DITUNDJUKNJA TTKDUA

SATU TTK SETELAH DILAKUKAN PEMBERSIHAN SETJARA MENDALAM DAN SEKSAMA TERHADAP JBS KMA GUNA MEMASTIKAN SAMPAI DIMANA SJARATDUA TSB AAA HURUF SATU SD DIMEI DIPENUHI TTKMA

DUA TTK SETELAH MEMINTA PERTIMBANGAN TERLEBIH DAHULU KMA DITINGKAT PST KPD KOGAM KMA DIDAERAH KPD PEPELRA DA GR MR PEPERDA JBS TTKKMA

TIGA TTK DGN TETAP MENGUTAMAKAN KEPENTINGAN KEAMANAN SERTA KELANTJARAN KERDJA TTKKMA

CCC TTK TERHADAP MEREKA JG DIKENAKAN PENGETJUALIAN SEPERTI TSB AAA DI GOLONGAN DLM KLASIFIKASI CCC DUA DAN TETAP DIKENAKAN PENINDAKAN ADMINISTRATIP SEPERTI TERTJANTUM DLM PASAL LIMA AJAT KRBA EMPAT KRTTP TTKKMA

DDD TTK HASIL PELAKSANAAN PENGETJUALIAN SEPERTI DIMAKSUD INST INI HRS DILAPORKAN DJUGA KPD KOGAM DITINGKAT PST DAN KPD PEPELRADA GR MR PEPERDA DI DAERAH TTK KMA

EEE TTK TERHADAP PENGURUS SOBSI DAN PENGURUS ORGANISASI LAIN JG TSB DLM KEPPRES NO. 85/KOGAM/66 KMA JG TDK TSB DLM AAA INST INI TETAP DIKENAKAN TINDAKAN SBGMANA DITETAPKAN DLM INSPRES NO INST. 09/KOGAM/5/66 TTK

KAS KKOGAM SENDS TTK HBS (X)

TGL WKT PEMB : 0825 1400

PENGIRIM :

NAMA : SOEHARTO
PANGKAT/DJAB : DJENDERAL TNI/KAS KOGAM
TANDA TANGAN : TJAP/TTD.

Sk./19/8/66.

Digitized by Google

KOMANDO GANJANG MALAYSIA

Nomer : B-01451/G-5/8/66. Djakarta, 22 Agustus 1966.

Sifat : Segera.

Lamp. :

Perihal : L a p o r a n.

Kepada

1. Semua Menteri Utama/Menteri ;
2. Semua Sekretaris Djenderal ;
3. Semua direktorat Djenderal ;

dalam Kabinet AMPERA.

di

DJAKARTA.

Dalam rangka mempertjepat pelaksanaan penertiban personil sebagaimana di instruksikan oleh Presiden Pangti ABRI/PBR/Mandataris MPRS. dalam instruksi Presiden No. 3/3/Tahun 1966, dengan ini kami mohon perkenan bapak-bapak untuk dapat menjampaikan kepada KOGAM., untuk ini Ketua Gabungan 5, hasil pelaksanaan penertiban personil dilingkungan masing-masing jang dapat ditjapai hingga tanggal 17 Agustus 1966.

Untuk memudahkan pelaksanaan penjampaian hasil pelaksanaan tersebut kami lampirkan bersama ini tjontoh daftar jang diperlukan.

Mengingat kemungkinan kesulitan dalam penjelenggaraannja untuk sekaligus menjampaikan hasil penertiban personil ditingkat Daerah, kami sarankan agar penjampaian hasil pelaksanaan itu dimana perlu dilakukan bertahap, jaitu : mengenai hasil pelaksanaan ditingkat Pusat, dimohon sudah dapat kami terima pada permulaan bulan September 1966, sedangkan hasil pelaksanaan penertiban pada eselon-eselon ditingkat Daerah, pada permulaan bulan Oktober 1966 jang akan datang.

Demikian, jakin atas perkenan perhatian Bapak-bapak, dengan ini disampaikan terima kasih.

KOMANDO GANJANG MALAYSIA
A.n. KETUA GABUNGAN 5
KETUA TEAM PENERTIBAN PERSONIL PUSAT
u.b.
WAKIL,
Tjap/ttd.
GANI DJEMAT, SH.
LETKOL LAUT NRP. 1358/P.

Tembusan :

1. Para Ketua Team Chusus Penertiban Personil Departemen/ Direktorat Djenderal ;
2. Semua PEPELRADA ;
3. PEPERDA DJATENG ;
4. A r s i p.

Digitized by Google

Kementerian
Departemen/Lembaga/Kantor/Dewan

DAFTAR I Nama pegawai-pegawai negeri jang ditindak berdasarkan Instruksi Presiden No. INST.- 09/KOGAM/5/1966.

No. Urut.	Nama-pegawai	Pangkat/ Golongan.	Djabatan lama	Terlibat dalam G-30-S klasifikasi-klasifikasi	Penindakan	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7

Digitized by Google

KEMENTERIAN
DEPARTEMEN.

DAFTAR : Hasil penertiban/pembersihan personil jang terlibat dalam gerakan Kontrarevolusi „G-30-S", dilingkungan Kementerian/Departemen/Lembaga/Kantor/Dewan (Pusat dan Daerah-daerah), sampai tanggal 17 Agustus 1966.

Djumlah pegawai	organisasi pegawai/buruh		Terlibat dalam G-30-S. dengan klasipikasi			Tidak terlibat	Penindakan			Keterangan
	Nama organisasi/ ex organisasi.	djumlah anggota	A	B	C		diberhentikan dengan tidak hormat.	digeser	diretul	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Djumlah :										

Djakarta, tgl. .....

Digitized by Google

PRESIDIUM KABINET AMPERA
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : 05/U/ED/12/1966.
Sifat :
Lampiran :
Perihal : Penangguhan tjuti besar 3 (tiga) bulan.

Djakarta, 31 Desember 1966

Kepada Jth. :

1. Para Menteri Utama :
2. Para Menteri Kabinet AMPERA ;

di
Djakarta

SURAT EDARAN

Menundjuk Surat Keputusan Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Bersendjata Republik Indonesia/Komando Operasi Tertinggi No. 211/KOTI/1966 tanggal 22 Nopember 1966, bersama ini diberitahukan dengan hormat, bahwa demi kelantjaran kerdja dalam pelaksanaan Dwi Dharma dan Tjatur Karya Kabinet AMPERA, dipandang perlu untuk menangguhkan sementara waktu pelaksanaan tjuti besar 3 (tiga) bulan kepada para pegawai negeri, sampai ada ketentuan lebih landjut.

Harap mendjadikan maklum dan untuk mendapat perhatian seperlunja.

PRESIDIUM KABINET AMPERA
KETUA,

ttd.

SOEHARTO
DJENDERAL — T.N.I.

Digitized by Google

DEPARTEMEN TENAGA KERDJA R.I.
Djalan Hadji Agus Salim No. 58, DJAKARTA-KOTAK POS 45

Nomor : 102/67.

Lampiran :

Perihal :

Djakarta, 18 Djanuari 1967.

INSTRUKSI MENTERI TENAGA KERDJA
No. : 2/Instruksi/67
tentang

LARANGAN PEMBERHENTIAN TENAGA KERDJA SETJARA MASSAAL OLEH PERUSAHAAN² NEGARA TANPA KONSULTASI DENGAN DEPARTEMEN TENAGA KERDJA.

Perusahaan Negara, ialah perusahaan-perusahaan jang modalnja seluruhnja atau untuk sebagian dimiliki Negara termasuk kedalamnja jang berbentuk Perseroan Terbatas, tidak diperbolehkan melakukan pemberhentian tenaga kerdja setjara massaal tanpa terlebih dulu mengadakan konsultasi dengan Departemen Tenaga Kerdja.

Ketentuan ini diambil mengingat kemungkinan-kemungkinan jang negatif dari pemberhentian itu bagi masjarakat sebagai keseluruhan sekalipun tindakan tersebut berdasarkan alasan-alasan jang dapat diterima dan mungkin setjara bedrijfa ekonomis menguntungkan perusahaan jang bersangkutan.

MENTERI TENAGA KERDJA,

t.t.d.

(Dr. AWALOEDIN).

Brig. Djen. Polisi.

Digitized by Google

DEPARTEMEN TENAGA KERDJA R.I.
Djl. Hadji Agus Salim No. 58 Djakarta Kotak Pos 45

Nomor : 121/67.
Lampiran :
Perihal :

Djakarta, 20 Djanuari 1967

INSTRUKSI MENTERI TENAGA KERDJA R.I.
No.: 3/Instruksi/67
tentang

PENERTIBAN PENJALURAN PEGAWAI NEGERI.

Pada waktu achir-achir ini sering terdjadi bahwa pegawai negeri dari sesuatu Departemen bekerdja atau berusaha mendapatkan pekerdjaan diluar lingkungan Departemennja, disuatu P.N. Perusahaan Swasta atau Instansi Pemerintah lain, tanpa persetudjuan, bahkan diluar pengetahuan Pimpinan dan Departemen jang bersangkutan.

Dalam rangka usaha penjempurnaan dan penertiban aparatur pemerintah, penjaluran pegawai Negeri mutlak perlu ditertibkan dengan ketentuan-ketentuan jang tegas.

Berhubung dengan itu, maka sesuai dengan surat keputusan Ketua Presidium Kabinet „Ampera" tanggal 6 September 1966 No. 28/U/KSP/9/1966, Menteri Tenaga Kerdja atas nama Ketua Presidium Kabinet Ampera menetapkan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. P.N.-P.N. Perusahaan-perusahaan Swasta maupun Instansi Pemerintah dilarang menerima pegawai Negeri untuk bekerdja dilingkungannja tanpa persetudjuan dari Pimpinan Departemen jang bersangkutan c.q. Instansi Pemerintah dan Kepala Kantor Urusan Pegawai.

2. Pegawai Negeri jang akan pindah diluar lingkungannja Departemennja atau Lembaga Pemerintah jang berdiri sendiri harus terlebih dahulu mendapatkan surat keterangan lolos-butuh (misbaar-heidverklaring) dari pimpinan ditempat pekerdjaannja jang lama, kemudian untuk dipekerdjakan ditempatnja jang baru harus dengan persetudjuan Kepala Kantor Urusan Pegawai.

3. Departemen atau Lembaga Pemerintahan jang berdiri sendiri jang dimintai misbaarheidverklaring, djika menurut pertimbangan Unit Tenaga Kerdja jang terdapat dilingkungan-

Digitized by Google

nja tidak berkeberatan untuk melepaskannja, supaja segera mengabulkan permohonan termaksud, sebaliknja djika menurut pertimbangan Unit Tenaga Kerdja demi kepentingan dinas, tidak dapat melepaskannja, supaja menolak permohonan tersebut.

4. Pegawai Negeri jang untuk pindah bekerdja telah mendapatkan misbaarheidverklaring dan persetudjuan dari Kepala Kantor Urusan Pegawai dapat diangkat ditempat pekerdjaannja jang baru.

5. Pada umumnja pengangkatan tersebut diatas diselenggarakan dengan diberikan gadji serta pangkat jang sama dengan gadji dan pangkat seperti ditempat pekerdjaan jang lama. Untuk pemindahan disertai kenaikan pangkat, gadji, diperlukan persetudjuan Kepala Kantor Urusan Pegawai.

MENTERI TENAGA KERDJA.

t.t.d.

(Dr. Awaloedin).

Brig. Djen. Polisi.

Digitized by Google

PRESIDIUM KABINET AMPERA
REPUBLIK INDONESIA

INSTRUKSI PRESIDIUM KABINET
NO. 11/U/IN/2/1967

TENTANG

PENDAJAGUNAAN PEGAWAI NEGERI.

KETUA PRESIDIUM KABINET,

Menimbang :

1. bahwa penjelesaian masalah pegawai negeri pada umumnja perlu dilakukan seirama dengan usaha peningkatan efisiensi aparatur negara atas dasar pembagian tugas jang tegas hingga tidak ada doublures ;
2. bahwa dalam pelaksanaan usaha² tersebut diatas, segala kegiatan dari semua aparatur negara perlu disesuaikan dengan keuangan jang disediakan dalam Anggaran Pendapatan dan Belandja Negara sehingga kebutuhan akan tenaga dapat ditentukan setjara riil dan dengan demikian dapat ditentukan pula ada tidaknja kelebihan/kekurangan pegawai ;
3. bahwa dalam hal terdapat kelebihan atau kekurangan pegawai perlu segera dilakukan usaha² untuk menjelesaikan masalah itu setjara integral dan nasional :

Mengingat :

1. Keputusan Presidium Kabinet Ampera No. 75/U/Kep/11/ 1966 tertanggal 3 Nopember 1966 tentang Struktur Organisasi dan Pembagian Tugas Departemen² ;
2. Keputusan Presidium Kabinet Ampera No. 65/U/Kep/10/1966 tertanggal 19 Oktober 1966 tentang pembentukan Panitia Negara Pemetjahan Masalah² Pegawai Negeri ;
3. Undang-undang No. 14 tahun 1966 tentang Anggaran Pendapatan & Belandja Negara tahun 1967 ;

Memperhatikan :

1. Instruksi Presidium Kabinet Ampera No. 21/EK/IN/11/1966 tanggal 2 Nopember 1966, tentang Pokok² Kebidjaksanaan Stabilisasi dan Rehabilitasi Ekonomi ;
2. Laporan dan rekommendasi dari Panitia Negara Pemetjahan Masalah-masalah Pegawai Negeri tanggal 7 Desember 1966 No. 33 MAPENEG/10366.

Digitized by Google

MENGINTRUKSIKAN:

Kepada:
1. Semua Menutama,
2. Semua Menteri,
3. Semua Pimpinan Lembaga² Negara Tertinggi

untuk:

I. segera melaksanakan ketentuan² seperti termaktub dalam BAB² serta Pasal² dari instruksi ini.

BAB I

HAL DISIPLIN KERDJA DAN PEMANFA'ATAN WAKTU KERDJA

Pasal 1.

Tiap instansi diwadjibkan untuk dengan segera menegakkan disiplin kerdja dan memanfa'atkan seluruh waktu kerdja dari pegawai² dalam lingkungannja masing².

BAB II

HAL PENENTUAN KEBUTUHAN AKAN PEGAWAI NEGERI

Pasal 2.

Tiap² instansi diwadjibkan untuk segera menjusun kebutuhannja jang riil akan djumlah dan djenis pegawai jang dibutuhkan dalam masing² unit kerdja berdasarkan:

a. volume pekerdjaan jang maksimal harus diselesaikan sebagaimana telah direntjanakan dalam Anggaran Pendapatan dan Belandja tahun anggaran jang bersangkutan;
b. struktur organisasi jang ditetapkan menurut keputusan Presidium Kabinet Ampera No. 75/U/KEP/11/66 tanggal 3 Nopember 1966.

Pasal 3.

(1) Kebutuhan jang riil akan djumlah dan djenis pegawai jang termaksud dalam pasal 2 diatas, disusun menurut tjontoh daftar I terlampir.

(2) Penentuan kekurangan dan/atau kelebihan pegawai bagi masing² unit kerdja dilakukan dengan djalan membandingkan djumlah dan djenis² pegawai jang dibutuhkan dengan djumlah dan djenis pegawai jang ada (bezettingsformasi) pada achir Oktober 1966.

(3) Daftar jang dimaksud dalam ajat (1) dan hasil penentuan seperti dimaksud dalam ajat (2) pasal ini harus segera dilaporkan kepada Team Kerdja jang dimaksud dalam BAB III dari Instruksi ini.

Digitized by Google

B A B III

HAL APPARAT PENJALURAN/PEMINDAHAN PEGAWAI NEGERI

Pasal 4.

(1) Untuk pemetjahan masalah penjaluran/pemindahan pegawai jang berkelebihan dan/atau pentjukupan pegawai jang kekurangan dimusjawarahkan antara Departemen dengan menggunakan unit² tenaga kerdja jang ada pada tiap Departemen.

(2) Pelaksanaan penjaluran/pemindahan :

a. pada taraf Pusat dikoordinir oleh Direktorat Penjediaan dan Penggunaan Tenaga Kerdja,

b. pada taraf Daerah dikoordinir oleh Kantor Daerah dari Departemen Tenaga Kerdja.

B A B IV.

HAL KEBIDJAKSANAAN DALAM PENGURANGAN/ PENJALURAN PEGAWAI NEGERI.

Pasal 5.

(1) Apabila ternjata terdapat kelebihan Pegawai, maka pengurangan pegawai² dilakukan dengan memberhentikan dari djabatan negeri golongan pegawai² sebagai berikut :

a. pensiunan jang dipekerdjakan lagi.

b. pegawai negeri jang telah landjut usianja (55 tahun keatas).

c. pegawai negeri jang sering tidak masuk kerdja karena alasan apapun djuga, kesukaran transport, mentjari tambahan penghasilan, dsb. ketjuali sakit dengan keterangan dokter, jaitu pegawai jang :

(a) dalam masa 3 bulan, tidak masuk kerdja sebanjak 30 hari kerdja atau lebih, atau

(b) dalam masa 6 bulan, tidak masuk kerdja sebanjak 50 hari kerdja atau lebih.

(2) Pemberhentian jang dimaksud dalam ajat (1) pasal ini dilakukan dengan sebutan „dengan hormat" berdasarkan peraturan² jang berlaku bagi golongan pegawai termaksud masing², dengan ketentuan sbb. :

a. pegawai termaksud ajat 1, huruf a pasal ini, diberhentikan dari djabatan negeri karena kelebihan dengan pemberian uang lepas berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 15/1951 ;

b. pegawai termaksud dalam ajat (1) huruf b, pasal ini, diberhentikan dari djabatan negeri karena peremadjaan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 68/1958, setelah jang bersangkutan terlebih dahulu dibebaskan dari tugasnja dengan

Digitized by Google

pemberian gadji dan lain² penghasilan penuh selama 6 bulan — djika ada — ditambah dengan masa istirahat besar jang masih dapat diberikan kepada jang bersangkutan ;

c. pegawai termaksud dalam ajat (1) huruf c, pasal ini, diberhentikan dari djabatan negeri karena kelebihan dengan pemberian uang tunggu menurut Peraturan Pemerintah No. 15/1951, setelah jang bersangkutan dibebaskan dari tugas pekerdjaan dengan pemberian gadji dan lain² penghasilan penuh selama 3 bulan — djika ada — ditambah dengan masa istirahat besar jang masih dapat diberikan kepada jang bersangkutan.

Pasal 6.

(1) Pegawai jang dinjatakan lebih dan tidak diberhentikan menurut pasal 5 dan tidak dapat segera dipindahkan/disalurkan kesektor lain, baik dalam sektor Pemerintahan maupun dalam sektor Swasta dibebaskan dari pekerdjaannja, dengan ketentuan bahwa kepadanja sekurang-kurangnja untuk selama 6 (enam) bulan dan paling lama untuk selama 2 (dua) tahun :

a. tetap diberikan penghasilan (gadji pokok dan tundjangan² jang berhubungan dengan gadji pokok) jang sama djumlahnja dengan penghasilannja pada waktu ia dibebaskan dari tugasnja ;

b. tetap diberikan distribusi bahan² keperluan hidup sehari-hari dan fasilitas kesehatan jang ditetapkan bagi pegawai sipil ;

c. tetap diakui fasilitas perumahan jang telah diterima ;

d. tetapi tidak diberikan lagi fasilitas pengangkutan.

(2) Kedalam kategori pegawai² jang perlu disalurkan/dipindahkan seperti dimaksud dalam ajat (1), pasal ini, termasuk pula :

a. pegawai² jang sering tidak masuk kerdja karena sakit, jaitu pegawai² jang :

1. dalam masa 3 bulan tidak masuk kerdja selama 30 hari kerdja atau lebih, atau

2. dalam masa 6 bulan tidak masuk kerdja sebanjak 50 hari kerdja atau lebih ;

b. pegawai² jang tidak dapat mendjalankan tugasnja, karena kerusakan dan/atau tidak tersedia lagi alat² jang mutlak diperlukan untuk mendjalankan tugas pekerdjaannja (kendaraan, mesin tik dsb.) ;

c. pegawai jang karena hal apapun djuga harus dimutasikan, akan tetapi tidak dapat ditempatkan dalam djabatan lain dalam lingkungannja sendiri ;

d. pegawai² negeri dengan masa-kerdja terendah dalam dinas Pemerintahan serta berpendidikan terendah lagi umum.

Digitized by Google

(3) Tiap² instansi, diwadjibkan menjampaikan kepada pelaksana² dimaksud dalam pasal 4 daftar pegawai jang dimaksud dalam ajat (1) tersebut diatas menurut tjontoh daftar terlampir.

(4) Pegawai² jang dimaksud dalam ajat (1) diatas akan diberhentikan sebagai pegawai negeri (diberhentikan dari djabatan Negeri) ;

a. pada achir masa 6 (enam) bulan atau 2 (dua) tahun tersebut atau

b. pada saat ia berhak menerima pensiun maksimum menurut peraturan pensiun jang berlaku baginja.

c. bila dalam masa antara 6 (enam) bulan atau 2 (dua) tahun dimaksud, menolak penempatan jang diatur oleh instansi jang mengatur penjaluran pegawai² dimaksud diatas.

Pasal 7.

Pemberhentian (pembebasan) dari pekerdjaan jang dimaksud dalam Pasal 6 ajat (1) dan (2) diatas dilakukan mulai bulan berikutnja setelah diperoleh petundjuk :

a. pada taraf Pusat dari Direktorat Penjediaan dan Penggunaan Tenaga Kerdja ;

b. pada taraf Daerah dari Kantor Daerah Departemen Tenaga Kerdja

Pasal 8.

Apabila ternjata terdapat kekurangan pegawai, maka usaha untuk mentjukupi djumlah dan djenis pegawai jang diperlukan oleh masing² instansi Pemerintah wadjib dilakukan menurut petundjuk² Departemen Tenaga Kerdja, dengan ketentuan bahwa :

a. pendajagunaan pegawai jang berkelebihan disatu sektor kedalam pekerdjaan disektor lain dapat dilakukan dengan djalan perbantuan/pemindahan pada sektor lain dengan mengikut-sertakan semua fasilitas (ruang kerdja, akomodasi, dll.) jang telah diberikan pada pegawai jang akan diperbantukan/dipindahkan itu.

b. pengangkatan pegawai baru dilaksanakan menurut ketentuan² jang berlaku.

II. Melalui koordinasi oleh Menteri Tenaga Kerdja, memberikan laporan tiap triwulan sekali mengenai pelaksanaan instruksi ini pada Presidium Kabinet.

Ketentuan² dalam Instruksi ini mulai berlaku sedjak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Djakarta.
Pada tanggal 16 Pebruari 1967.

PRESIDIUM KABINET AMPERA
K E T U A,
ttd.
S O E H A R T O
DJENDERAL T.N.I.

Digitized by Google

PENDJELASAN
INSTRUKSI PRESIDIUM KABINET AMPERA R.I.
No. 11/U/IN/2/1967.
TENTANG
PENDAJAGUNAAN PEGAWAI NEGERI.

I. *Pendjelasan Umum.*

Untuk mensukseskan Dwidharma dan Tjatur Karya Kabinet Ampera mutlak perlu bahwa seluruh aparatur Negara bekerdja setjara rasionil.

Ketentuan² dalam instruksi ini bertudjuan meletakkan salah-satu dasar bagi usaha untuk meningkatkan dajaguna aparatur Negara itu hingga taraf jang maksimal dan setjara realistis dapat ditjapai dalam batas² kemungkinan² jang ada mengenai waktu, alat, biaja dan tenaga.

II. *Pendjelasan pasal demi pasal.*

B a b. I.

Pasal 1.

(1) Menegakkan disipline-kerdja dan memanfaatkan waktu kerdja merupakan sjarat-dasar bagi usaha untuk meningkatkan mutu pekerdjaan sesuatu unit-kerdja, baik kwantitatip maupun kwalitatip ;

(2) Setiap pimpinan dan pegawai atasan sesuatu unit-kerdja wadjib setjara njata dan terus menerus memberikan tauladan dan bimbingan kepada pegawai² bawahan, tentang tjara² bekerdja jang baik dan tingkah-kelakuan jang sopan santun baik didalam maupun diluar kantor ;

(3) Setiap pemimpin unit-kerdja wadjib, dengan daja-upaja jang njata dan terus-menerus, berusaha agar pada pegawai² bawahannja ;
   a. terdapat perasaan kebanggaan atas prestasi² unit-kerdja masing² ;
   b. terdapat kesediaan untuk turut bertanggung-djawab atas pelaksanaan tugas² pekerdjaan unit-kerdja masing² ;
   c. timbul perasaan kebanggaan dapat turut mensukseskan Dwi Dharma dan Tjatur Karya Kabinet Ampera, dengan bekerdja sebagai pegawai Negeri.

(4) Setiap pemimpin Unit-kerdja perlu menanamkan keinsjafan pada pegawai² bawahannja, bahwa dalam rangka usaha untuk mensukseskan Dwi Dharma dan Tjatur Karya Kabinet jang maksimal, kwalitatip dan kwantitatip dengan menggunakan alat, biaja dan tenaga jang tersedia/dapat disediakan dan dalam waktu jang sesingkat mungkin.

Digitized by Google

(5) Setiap pemimpin unit-kerdja wadjib untuk mendjalankan dengan tertib segala ketentuan² dan peraturan² kepegawaian jang berlaku jang berkenaan dengan :

a. waktu kerdja pegawai,
b. pernjataan keradjinan/ketaatan/ketjakapan pegawai,
c. pemberian/penundaan kenaikan gadji-berkala,
d. pemberian penghargaan/hukuman djabatan kepada pegawai,
e. pemberian kenaikan pangkat sesuai dengan tugas djabatan dan lowongan² jang terbuka dalam susunan pegawai termaksud pasal 2 dan 3 instruksi ini.

B a b. II.

Pasal 2.

(1) Dalam menjusun kebutuhan riil djumlah/djenis pegawai bagi masing² unit-kerdja perlu diperhatikan, bahwa pelaksanaan tugas² pekerdjaan menurut struktur organisasi jang ditetapkan dalam keputusan dilakukan dalam batas² kemungkinan jang terbuka dalam Anggaran Pendapatan dan Belandja Negara.

(2) Dalam batas² kemungkinan jang terbuka itu, harus dapat dilaksanakan volume pekerdjaan jang maksimal dengan menggunakan alat, biaja dan tenaga jang telah tersedia atau dapat disediakan oleh Anggaran Negara.

Pasal 3. Tjukup djelas.

B a b. III.

Pasal 4.

(1) Untuk kelantjaran/ketertiban pelaksanaan penjaluran/pemindahan pegawai negeri, Menteri Tenaga Kerdja memberi petundjuk² seperlunja kepada semua instansi Pemerintah tersebut dalam instruksi ini, jang melaksanakan tindakan² sesuai dengan petundjuk-petundjuk itu.

(2) Pelaksanaan penjaluran/pemindahan oleh instansi² Pemerintah dikoordinir :

a. dipusat, oleh Direktorat Penjediaan dan Penggunaan Tenaga Kerdja.
b. di Daerah, oleh Kantor Daerah dari Departemen Tenaga Kerdja dengan sendirinja diawasi dan dibantu pula oleh Kantor Urusan Pegawai sepandjang berkenaan dengan pelaksanaan peraturan² kepegawaian jang berlaku.

B a b. IV.

Pasal 5. ajat (1) :

(1) Seandainja djumlah pegawai sesuatu unit-kerdja ternjata melebihi kebutuhan riil seperti dimaksud pada pasal 2 dan 3 instruksi ini,

Digitized by Google

maka adalah sudah sewadjarnja apabila dari antara pegawai² jang ada dalam unit-kerdja itu terlebih dahulu diberhentikan dari djabatan Negeri :

a. para pensiunan jang dipekerdjakan kembali dan para pegawai jang sudah landjut usianja, agar terbuka kemungkinan untuk mempertahankan pegawai² jang disamping memenuhi segala sjarat², masih belum landjut usianja.
b. para pegawai jang walaupun belum landjut usianja, karena pelbagai keadaan ternjata tidak memenuhi kewadjiban masuk-kerdja jang setjara minimal patut diharapkan dari seorang pegawai Negeri, agar terbuka kemungkinan untuk mempertahankan pegawai² jang masih dapat memenuhi kewadjiban masuk-kerdja setjara wadjar.

(2) Sesuai dengan ketentuan dalam pasal 1, maka penentuan masa 3/6 bulan tidaklah berarti bahwa pegawai dibenarkan untuk tidak masuk bekerdja sampai sebanjak batas² waktu termaksud melainkan terhadap pegawai ini perlu dipertimbangkan tindakan² administratip a.l. peringatan/tegoran dll.

ajat (2) :

Pemberhentian dari djabatan Negeri karena kelebihan/peremadjaan pegawai, menurut ketentuan pasal 5 ini, dilaksanakan menurut ketentuan² dalam pelbagai peraturan kepegawaian jang ada, sedangkan pegawai jang bersangkutan tidak akan disalurkan/dipindahkan.

Pasal 6. ajat (1) :

Selama masa pembatasan, maka pegawai² jbs. perlu senantiasa berhubungan dengan pelaksana² dimaksud dalam pasal 4 jang ditugaskan untuk memetjahkan masalah penjaluran/pemindahan pegawai.

ajat (2) :

Nama, djabatan, pangkat/golongan, gadji serta alamat pegawai jang achir Desember 1966 termasuk kategori a s/d pasal ini, harus dilaporkan kepada pelaksana² dimaksud dalam pasal 4.

a. ketentuan dalam ajat (1) pasal ini mengenai waktu 6 bulan/2 tahun tidak mengurangi pelaksanaan ketentuan² dalam peraturan² Pemerintah P.P. 15/1953 jang a.l. mengatur istirahat sakit.
b. jang dimaksud „kerusakan", ialah kerusakan jang dalam tahun anggaran 1967 tidak akan dapat diperbaiki c.q. tidak dapat disediakan gantinja karena tidak tersedia biaja dalam anggaran belandja jbs. padahal alat jbs. itu mutlak perlu

Digitized by Google

untuk dapat mendjalankan tugas pekerdjaan, sehingga karenanja pekerdjaan itu terpaksa dihentikan pelaksanaannja.

c. keharusan untuk „dimutasikan", jaitu dipindahkan kelain tempat/tempat pekerdjaan, harus dipertimbangkan dan ditindjau dari sudut kepentingan dinas semata-mata.

d. „masa-kerdja terendah dalam dinas Pemerintah" dan „pendidikan terendah lagi umum", tiap kali ditindjau diantara pegawai jang ada dalam lingkungan masing², dimana terdapat kelebihan pegawai.

ajat (3) : Tjukup djelas.

ajat (4) :

Usaha penjaluran/pemindahan pegawai termaksud pasal 6 ini, dilakukan setjara terus-menerus oleh semua pihak jang bersangkutan menurut petundjuk² dari pelaksana² dimaksud dalam pasal 4.

Apabila usaha itu, setelah berdjalan selama 2 tahun, tidak berhasil maka tibalah saatnja dimana pegawai jang ternjata masih kelebihan itu terpaksa diberhentikan dari djabatan Negeri.

Pasal 7 : Tukup djelas.

Pasal 8 : Tukup djelas.

Digitized by Google

DAFTAR KEPUTUSAN PEGAWAI TAHUN 1967

DEPARTEMEN .....

No. Urut	Golongan dan Ruang gadji 1961)	Pangkat menurut PGPN-1961	Kedjuruan menurut Idjazah dan/ atau Pengalaman kerdja	Nama djabatan atau djenis dan tugas kegiatan	Djumlah jg ada pada 31-10-1966	Djumlah *) riil jang diperlukan tahun 1967	Djumlah		Keterangan
							tambahan jang diperlukan	jang kelebihan	
1		3	4	5	6	7	8	9	10
	DJUMLAH								

*) Berdasarkan volume kerdja jang disesuaikan dengan keuangan jang disediakan dan struktur organisasi menurut Keputusan Presidium Kabinet AMPERA No. 175/U/Kep/11/1966.

Digitized by Google

Biro/Direktorat/Sekretariat DIRDJEN/Lembaga/ .....
Kantor Daerah/Ressort/ ..... : .....
A l a m a t : Djl. ..... Telp. No.
Di

DAFTAR UNTUK PENJALURAN PEGAWAI

No.	NAMA	ALAMAT RUMAH	DJABATAN/TUGAS POKOK	PANGKAT & GOLONGAN PGPN	STATTUS PEGAWAI		STATTUS KELUARGA				DJUMLAH TANGGUNGAN				
					S/T	B/H	B	K	DJ	TJ	ISTRI/ SUAMI	ANAK 5 th	ANAK 15	ANAK 15	TOTAL
0	1	2	3	4	5a	5b	6a	6b	6c	6d	7a	7b	7c	7d	7e

Digitized by Google

MODEL II/A
(RAHASIA)

1. Untuk PRIA
2. Untuk WANITA
3. Untuk SARDJANA

R	VETERAN/ DEMOBILISAN	PENGALAMAN KERDJA						PENDIDIKAN & LATIHAN	SEBAB KELEBIHAN ABSENSI					
		PADA INSTANSI JANG SEKARANG		PADA INSTANSI SEBELUMNJA	TOTAL	UMUM	KEDJURUAN	DALAM DJABATAN/KEDINASAN	SKILL		ALAT		3 bln	6 bln
55 +	No.	DJABATAN SAMA	DJABATAN SEBELUMNJA						Td	Kr	Ta	Rsk	30 hr	50 hr
8b	9	10a	10b	10c	10d	11a	11b	11c	12a	12b	12c	12d	13a	13b

DJAKARTA tgl. ..... Desember 1966.
Diisi di ..... tgl. ..... Djanuari 1967
Nama jang membuat daftar .....
Djabatan .....
Tanda tangan .....

Digitized by Google

DEPARTEMEN :
Biro/Direktorat/Sekr. Dirdjen./Lembaga/ .....
Kantor Daerah/Ressort/ .....
Alamat : Djl. ..... Telp. No. : .....
Di :

DAFTAR UNTU

	NAMA DJABATAN	Gol. PGPN 1961	URAIAN DJABATAN	SJARAT PENDIDIKAN/ LATIHAN			SJA MU th.
				UMUM	KEDJURUAN	CHUSUS	
	1.	2.	3.	4a	4b	4c	5

Digitized by Google

SIAN DJABATAN

LAMAN KERDJA		FASILITAS LATIHAN		SEBAB KEKURANGAN PERLUASAN UNTUK				Keterangan
	TIDAK waktu latihan	Ada	Tidak	Lo-wong	Org.	Tugas	Tjad.	
5b	5c	6a	6b	7a	7b	7c	7d	8.

D:isi di ..... tgl. ..... Desember 19 ...
Nama jang membuat daftar : .....
D j a b a t a n :
Tanda Tangan : .....

Digitized by Google

DEPARTEMEN TENAGA KERDJA R.I.
DIREKTORAT PENJEDIAAN & PENGGUNAAN TENAGA KERDJA
Djl. : Hadji Agus Salim No. 58 — Djakarta.

No. : 109/Dirdiaguna/67.
Perihal : Penjaluran/penempatan Tenaga Kerdja Pemerintah.
Lampiran : 7 (tudjuh).
S i f a t : Instruksi pelaksanaan.
—) Dsn/Sg (—

Djakarta, 20 Maret 1967.

K e p a d a :

1. Semua Kepala Kantor Daerah Departemen Tenaga Kerdja.
2. Semua Kepala Kantor Resort Departemen Tenaga Kerdja.
3. Semua Kepala Resort (bekas) Direktorat Penempatan Tenaga Kerdja.

di —
I N D O N E S I A.

A M A T - S E G E R A.

Bersama ini kami kirimkan kepada Saudara Instruksi Presidium Kabinet ttg. 16 Pebruari 1967 No. 11/IN/2/1967 tentang : Pendajagunaan Pegawai Negeri dengan lampiran²nja.

Sesuai dengan ketentuan dalam Bab III Pasal 4 ajat (2) sub b, maka pada taraf Daerah pelaksanaan pemetjahan masaalah penjaluran/pemindahan pegawai di-koordinir oleh Kepala Kantor Daerah Departemen Tenaga Kerdja.

Dalam hubungan ini maka kami instruksikan kepada Saudara hal² sebagai berikut :

TAHAP PERTAMA :

Karena waktunja sudah mendesak sekali, maka dalam waktu singkat Saudara supaja memperbanjak Instruksi Presidium Kabinet tsb. dengan semua lampirannja, ialah :

1. Daftar *Kebutuhan Pegawai* tahun 1967 (Model I).
2. Daftar untuk *Penjaluran* pegawai (Model II A).
3. Daftar untuk *Pengisian Djabatan* (Model II B).

Daftar² Model I, II A dan IIB dengan pendjelasannja kami lampirkan bersama ini.

Digitized by Google

TAHAP KEDUA :

Kemudian Saudara supaja mengadakan hubungan dengan semua Kantor dan Perusahaan Negara jang ada dalam wilajah Saudara, untuk praktisnja mengundang semua Kepala²nja pada suatu rapat dan disuatu tempat tertentu, dengan maksud :

1. Memberi pendjelasan kepada mereka tentang isi dan maksud dari Instruksi Presidium Kabinet tsb.
2. Memberi pendjelasan kepada mereka tentang tjara pengisian daftar² lampirannja.
3. Mempersilahkan kepada mereka untuk dalam waktu jang tidak lama (se-lambat²nja dalam waktu satu bulan) mengisi daftar² Model I, II A dan II B tsb. untuk kemudian diserahkan kembali kepada saudara.
4. Mengandjurkan kepada mereka untuk membentuk di-tiap² Kantor/Perusahaan suatu *Unit Kerdja,* seperti halnja ditingkat Pusat di-tiap² Departemen dan Perusahaan sudah dibentuk Unit-kerdja jang chusus mengurusi masalah Tenaga Kerdja.

Untuk keperluan 1, 2, 3 dan 4 diatas Instruksi Presidium Kabinet dengan lampiran²nja supaja dibagikan kepada mereka sebelum rapat.

TAHAP KETIGA :

Setelah daftar² tsb. diterima kembali dari Kantor² dan Perusahaan² jang bersangkutan sesudah di-isi oleh mereka seperlunja dan oleh Saudara diteliti kebenarannja mengenai pengisiannja, maka Kepala Kantor Ressort Departemen Tenaga Kerdja supaja mengisi :

1. Tjontoh AK/II berdasar Model I kolom 9 dan Daftar Model II A;
2. Tjontoh AK/III berdasar keterangan dalam Daftar Model I kolom 8 dan Model II B.

Ad. I. „Djumlah jang Kelebihan" tersebut Model I kolom 9 dan Model II A sifatnja sebagai tenaga (meskipun masih berstatus pegawai) jang perlu disalurkan atau di-usahakan penempatannja dalam lapangan kerdja (kantor) lain, baik Pemerintah maupun Swasta.

Ad. II. „Djumlah tambahan jang diperlukan" tsb. Model I kolom 8 dan Model II B sifatnja sebagai permintaan tenaga.

TAHAP KEEMPAT :

Pada tahap ini Saudara supaja mengadakan himpunan dari Daftar² Model I, II A dan II B jang Saudara terima dari Kantor Pemerintah/ Perusahaan, menurut tjontoh Lap. P.T.P./I terlampir.

Digitized by Google

TAHAP KELIMA :

Bersamaan dengan tahap ke-empat hendaknja Saudara mengadakan kegiatan²/aktivitas² antar-kerdja jang intensip dengan berpegang pada prinsip² dan tehnik antar-kerdja seperti jang biasa Saudara lakukan.

TAHAP KEENAM : Pada tahap ke-enam ini Saudara Kepala Kantor Ressort hendaknja memberi laporan P.T.P./I kepada kami dan kepada Kepala Kantor Daerah tentang hasil dari pada penjaluran, menurut tjontoh Lap. P.T.P./I.

KETENTUAN² :

Selandjutnja supaja diperhatikan ketentuan² berikut :

1. Pada laporan pertama, kolom A dan kolom D supaja menggambarkan keadaan pada tanggal 31 Oktober 1966.
2. Laporan diatas supaja dibuat tiap kwartaal sekali ; dimulai pada tanggal 1 April 1967 (jang mentjakup peroide 1 Nopember 1966 — 31 Maret 1967.
3. Laporan dibuat rangkap 3, jang satu dikirim kepada kami dan jang satu kepada Kantor Daerah.
4. Saudara Kepala Kantor Daerah supaja menghimpun laporan-laporan diatas didalam wilajahnja menurut tjontoh Lap. P.T.P./II terlampir dan mengirim daftar himpunan wilajah Daerah ini kepada kami sebagai :

LAPORAN :

a. Semester pertama Djanuari s/d. Djuni).
b. „ kedua (Djuli s/d. Desember).
c. Tahunan (Djanuari s/d. Desember).

Laporan² a, b dan c diatas supaja se-lambat²nja 2 bulan sesudah termyn berachir ; sudah kami terima, djadi ber-turut² pada achir Agustus, Pebruari dan Maret.

CHUSUS :

Perhatian hendaknja diberikan setjara chusus kepada pegawai² dari kantor² jang dibubarkan atau ditutup, antara lain Kantor Front Nasional, jang pengurusnja achir² ini diserahkan kepada PEPERADA, jang sudah dihapuskan pula dan kemudian sekarang diserahkan kepada DEPARTEMEN TENAGA KERDJA, di Daerah² kepada Saudara : Segala sesuatu dengan tiada mengurangi kepentingan penjaluran dari pegawai² dari Kantor² jang berkelebihan.

Demikianlah agar Saudara laksanakan seperlunja.

DEPARTEMEN TENAGA KERDJA
DIREKTORAT PENJEDIAAN & PENGGUNAAN
TENAGA KERDJA
Direktur
ttd.
(ARIE BENGGOLO M.T.).

Digitized by Google

PENDJELASAN MENGENAI PENGISIAN DAFTAR² LAMPIRAN INSTRUKSI PRESIDIUM KABINET NO.: 11/U/IN/2/'67

N O O T :

Pendjelasan ini sifatnja sebagai keterangan tentang pengisian kolom², pengisian kata² jang tidak atau tidak terang terketik, dan disana-sini sebagai per-ralatan sedikit.

DAFTAR PERTAMA :

Daftar ini adalah *Daftar Kebutuhan Pegawai tahun 1967.*
Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 3 ajat (1) Instruksi Presidium Diberi tanda : MODEL I.
Departemen : ....., supaja di-isi nama Kantor/ Perusahaan dan nama Departemen Induknja.

Kolom	1.	:	Tjukup djelas (nomor urut).
„	2.	:	Golongan dan ruang gadji (P.G.P.N. — 1961).
„	3.	:	Pangkat menurut P.G.P.N. — 1961.
„	4.	:	Kedjuruan menurut Idjazah dan/atau pengalaman kerdja (guru² tehniskus menengah, montir).
„	5.	:	(Tjontoh² lihat buku penggolongan Djabatan).
„	6.	:	D j e l a s.
„	7.	:	Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 2 Instruksi.
„	8.	:	Djumlah *Tambahan* jang diperlukan (sangat erat hubungannja dengan Model II B).
„	9.	:	Djumlah jang *Kelebihan* (erat hubungannja dengan Daftar Model II A).
„	10.	:	(Di-isi dengan hal² jang Saudara perlukan sebagai tambahan keterangan). Djika sesudah tgl. 31 Oktober 1966 sudah ada pengangkatan/tambahan Pegawai baru dengan persetudjuan K.U.P., supaja djumlah ini dimasukkan dalam keterangan kekurangan jang sudah dipenuhi. Dalam kolom 10 diterangkan, sudah dipenuhi ..... orang.

DAFTAR KEDUA :

Daftar ini adalah *Daftar untuk Penjaluran Pegawai* :
Merupakan *Daftar Kelebihan Pegawai.* Diberi tanda :
MODEL II A.
Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 6 ajat (3) Instruksi Presidium
Daftar ini berhubungan dengan : Model I kolom 9.
Daftar model II A ini :

Digitized by Google

1. Untuk : P R I A.
2. „ : W A N I T A.
3. „ : S A R D J A N A.

Supaja ditambah : 4 Untuk KEDJURUAN.
Untuk masing² Katagori ini hendaknja dibuatkan daftarnja sendiri guna memudahkan penjalurannja.

Kolom	0.	:	Nomor urut.
„	1.	:	Nama. *Supaja ditambah* : No. T.U.K. (Tanda untuk Kepegawaian).
„	2,3,4.	:	Tjukup djelas.
„	5.	:	Status pegawai, dibagi :
„	5a.	:	„S" = Sementara ; „T" = Tetap.
„	5b.	:	„B" = Bulanan ; „H" = Harian.
„	6.	:	Status keluarga dibagi :
„	6a.	:	„B" = Budjangan.
„	6b.	:	„K" = K a w i n.
„	6c.	:	„Dj" = Djanda.
„	6d.	:	„Tj" = Mestinja „D" = Duda.
„	7.	:	Djumlah tanggungan.
„	7a.	:	Isteri/suami. (Di-isi isteri, bagi pegawai lelaki jang bersangkutan dan di-isi suami bagi pegawai perempuan jang bersangkutan).
„	7b.	:	*Di-isi* — 5 (anak umur sampai 5 tahun).
„	7c.	:	*Di-isi* — 15 (anak umur sampai 15 tahun).
„	7d.	:	*Di-isi* 15..+ (anak umur 15 tahun keatas).
„	7e.	:	D j e l a s.
„	8.	:	Umur dibagi :
„	8a.	:	— 55 (umur sampai 55 tahun).
„	8b.	:	55 + (umur 55 tahun keatas).
„	9.	:	Veteran/Demobilisan nomor. (djangan lupa di-isi nomornja).
„	10.	:	Pengalaman kerdja, dibagi :
„	10a.	:	Djabatan sama pada Instansi jang sekarang. (sedjak tahun dan bulan apa).
„	10b.	:	Djabatan² sebelumnja pada Instansi jang sekarang (Djabatan apa dan periode kerdjanja).
„	10c.	:	Pada Instansi sebelumnja. (Istansi² ada dan waktu/periode kerdjanja).
„	11.	:	Pendidikan & Latihan :
„	11a.	:	Umum (misalnja : S.M.P. ; S.M.A.).
„	11b.	:	Kedjuruan (misalnja : S.G.A. ; S.T.M.).

Digitized by Google

Kolom 11c. : Dalam djabatan/kedinasan : (mengikuti pendidikan dan latihan² apa selama mendjadi pegawai Negeri, baik didalam maupun diluar Negeri, tidak termasuk penindjauan, *Seminar dan Konperensi* diluar Negeri).

„ 12. : Sebab *Kelebihan,* karena Skiil (ketjakapan, kemampuan ketjekatan) dan *Alat.*

„ 12a. : Tdb = tidak baik.

„ 12b. : Kr. = Kurang.

„ 12c. : Ta. = Tidak ada (alat, misalnja : mesin, mobiel dls.).

„ 12d. : Rks. = Rusak (iden).

„ 13. : Kolom ini dapat dihapuskan atau tidak diisi.

DAFTAR KETIGA :

Daftar ini adalah Daftar untuk *Pengisian Djabatan.*
Artinja Daftar dari *Djabatan² jang lowong* jang harus di-isi.
Daftar ini erat hubungannja dengan Model I kolom 8 dan Model II A kolom 3.
Daftar ini diberi tanda : *MODEL II B.*

Kolom 1. : Nama Djabatan (sudah djelas, sebagai tjontoh lihatlah buku „Penggolongan Djabatan").

„ 2. : Golongan P.G.P.N. — 1961 (sudah djelas).

„ 3. : Uraian djabatan (supaja diberi uraian singkat).

„ 4. : Sjarat Pendidikan/Latihan, dibagi :

„ 4a. : U m u m : S.M.A. ; S.M.P.

„ 4b. : Kedjuruan : S.G.A. ; S.T.M. dls.

„ 4c. : Chusus : Kursus antar-kerdja, keuangan, kepegawaian, jang sifatnja tidak lama dan tidak umum.

„ 5a. : Sjarat pengalaman kerdja jang mutlak untuk mengisi djabatan jang bersangkutan (jang lowong).

„ 5b. : Sjarat pengalaman kerdja jang tidak mutlak, boleh Facultatief

„ 6a+ 6b. : Tjukup djelas.

„ 7. : Sebab kekurangan, dibagi :

„ 7a. : Karena lowong.

„ 7b. : Perluasan organisasi (misalnja : tambah bagian-bagian dan seksi² karena tambah tugas berhubung dengan organisasi baru).

„ 7c. : Perluasan tugas (mungkin organisasinja tetap, tetapi tugasnja tambah, berhubung dengan peraturan² baru).

Digitized by Google

Kolom 8. : Supaja *diralat* dan *diganti :* Djumlah jang diperlukan.

„ 9. : Keterangan (memuat hal² jang Saudara perlukan sebagai pendjelasan tambahan).

Djika sesudah tgl. 31 Oktober 1966 ada pengangkatan/tambahan pegawai baru dengan persetudjuan K.U.P. supaja dalam kolom 9 ini diterangkan „Sudah dipenuhi ..... orang".

Digitized by Google

KANTOR URUSAN PEGAWAI
KRAMAT 132
D J A K A R T A.

Nomor : A. 100-1-19/Aw. 6-31.
Lampiran : 3 (tiga).
Perihal : Petundjuk² pelaksanaan Inst. Presidium Kabinet No. 11/U/IN/2/1967 tentang pendajagunaan pegawai Negeri.

Djakarta, 3 April 1967.

K e p a d a :

Semua Pedjabat jang berhak Mengangkat dan memberhentikan Pegawai Negeri.

Dalam rangka pelaksanaan Instruksi Presidium Kabinet tersebut diatas, chususnja jang berkenaan dengan pelaksanaan ketentuan² jang termuat dalam Bab. I dan Bab. IV instruksi termaksud, bersama ini dengan hormat diminta perhatian akan petundjuk-petundjuk pelaksanaan jang berikut :

Petundjuk² pelaksanaan bab. I Instruksi Presidium Kabinet No. 11/U/IN/2/1967, tentang disiplin kerdja dan pemanfaatan waktu kerdja.

1. *Tentang disiplin-kerdja.*

Kepada setiap pegawai pimpinan dari sesuatu unit-kerdja perlu disampaikan salinan dari uraian tentang kewadjiban² jang dimuat dalam pendjelasan Bab. I pasal 1 Instruksi tersebut agar kewadjiban-kewadjiban itu senantiasa diingat dan ditingkatkan dalam ia mendjalankan pimpinan pekerdjaan unit-kerdja jang bersangkutan ;

2. *Tentang waktu-kerdja.*

2.1. Djam kerdja untuk segenap Kantor² Pemerintah menurut ketentuan dalam penetapan „Pertama" atau „Kedua", keputusan Presiden No. 58/1964, wadjib ditaati oleh setiap pegawai.

Seperlunja keputusan Presiden No. 58/1964 termaksud (salinan terlampir) dapatlah diumumkan kembali kepada semua pegawai dalam masing-masing Unit-kerdja ;

Digitized by Google

2.2. Ketentuan² mengenai hari-libur menurut keputusan Menteri Agama (untuk tahun 1967, periksalah keputusan Menteri Agama tanggal 25 Agustus 1966 No. 54. (salinan terlampir wadjib ditaati oleh semua Instansi dan semua pegawai Negeri ;

2.3. Pada setiap unit-kerdja dari sesuatu Departemen/Instansi Pemerintah perlu diadakan setjara tertib pentjatatan dan penelitian tentang kehadiran setiap pegawai dalam dan selama hari² kerdja dengan menggunakan daftar hadlir bulanan jang lazimnja sudah diadakan pada setiap Unit kerdja.

2.4 Untuk keperluan perangkaan (statistik) pada umumnja dan pelaksanaan ketentuan pasal 5, ajat (1), huruf c, Instruksi Presidium No. 11/U/IN/2/1967 pada chususnja, maka daftar hadlir bulanan termaksud angka 2.3. diatas ini harus disampaikan kepada Staf-Unit Tenaga Kerdja c.q. Petugas jang berkewadjiban untuk :

a. mempersiapkan segala sesuatu mengenai pelaksanaan peraturan kepegawaian pada umumnja ;
b. mengolah angka/data lain.

3. *Tentang Pernjataan ketjakapan :*

3.1. Sekurang-kurangnja tiap tahun sekali oleh masing² Pemimpin Unit-kerdja wadjib diterbitkan Pernjataan² ketjakapan/Conduite mengenai setiap pegawai bawahannja.
Menunggu ketentuan² lebih landjut maka penerbitan pernjataan ketjakapan itu dilaksanakan berdasarkan ketentuan² dalam P.P. No. 10 tahun 1952.

3.2. Pemberian kenaikan gadji berkala atau penundaan kenaikan gadji berkala termaksud pasal 5 PGPN.-1961 serta pertimbangan untuk menentukan kenaikan/penurunan pangkat wadjib dipertimbangkan antara lain berdasarkan pernjataan² jang berkenaan dalam daftar pernjataan² ketjakapan termaksud angka 3.1. diatas ini ; karenanja maka dalam konsiderans surat² keputusan jang berkenaan perlu ditjantumkan pula bahwa pegawai jang bersangkutan menurut conduite tahun jang bersangkutan, telah atau tidak memenuhi sjarat-sjarat jang berlaku.

3.3. Kesimpulan tentang pernjataan ketjakapan seseorang pegawai seperti dimaksud dalam pasal 4 P.P. No. 10 tahun 1952 tersebut harus didasarkan atas fakta antara lain jang berikut :

a. kehadiran dalam pekerdjaan pada dan selama hari-hari kerdja,
b. keradjinan dan kepatuhan dalam melaksanakan pekerdjaan jang ditugaskan,

Digitized by Google

c. mutu dan besarnja hasil pekerdjaan jang diselesaikan,
d. tingkah-kelakuan didalam dinas dan sepandjang dapat diketahui — tingkah kelakuan diluar dinas.

3.4. Untuk mendapatkan fakta termaksud dalam kalimat 3.3. diatas ini maka pemimpin setiap unit-kerdja perlu mengadakan:

a. penentuan tugas² kewadjiban bagi masing² pegawai (job-assignment) setjara tertulis,
b. sistim pentjatatan dan laporan tertulis tentang prestasi-kerdja masing² pegawai dalam melaksanakan pekerdjaan selama setiap hari-kerdja.

4. *Tentang penghargaan/hukuman djabatan:*

Pemberian penghargaan harus dipertimbangkan berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan² Kepegawaian jang berlaku jaitu antara lain:
Pasal 7 PGPN.-1961, Peraturan Pemerintah No. 34 tahun 1965 dan didasarkan atas fakta mengenai prestasi-kerdja jang djelas istimewa baiknja.

KEPALA KANTOR URUSAN PEGAWAI,

ttd.

(SOEDIRDJO).

Digitized by Google

DEPARTEMEN TENAGA KERDJA
DIREKTORAT PENJEDIAAN & PENGGUNAAN
TENAGA KERDJA
Djalan Hadji Agus Salim 58
D J A K A R T A

Nomor : 145/Ppt — 5/67.
Perihal : Pegawai² Perusahaan² Negara.

Djakarta, 5 April 1967.

K e p a d a :

1. Jth. Semua Kepala Kantor Daerah Departemen Tenaga Kerdja,
2. Jth. Semua Kepala Kantor Ressort Departemen Tenaga Kerdja,
3. Jth. Semua Kepala Kantor (bekas) Direktorat Penempatan Tenaga Kerdja,

di

SELURUH INDONESIA.

Menjusuli Instruksi kami ttgl. 20 Maret 1967 No. 109/DIRDIA-GUNA/67 tentang penjaluran/penempatan tenaga kerdja Pemerintah, dengan ini kami sampaikan tambahan pendjelasan dan petundjuk sebagai berikut :

1. Instruksi Presidium Kabinet No. 11/U/IN/2/1967, tentang pendaja-gunaan Pegawai Negeri, hanja berlaku bagi pegawai² negeri jang diberi gadji menurut P.G.P.N. 1967 dan bekerdja pada apparatur administrasi *Pusat*.
2. Instruksi tersebut *tidak* berlaku bagi pegawai² perusahaan² Negara, meskipun mereka digadji menurut P.G.P.N. 1961.
3. Bagi pegawai² P.N.²/P.D.N.² berlaku Instruksi Menteri Tenaga Kerdja No. 2/Intruksi/67 tanggal 18 Djanuari '67.
4. Instruksi Presidium diatas tidak bertentangan dengan dan tidak mengurangi bahkan menambah ketentuan² dalam Peraturan² dan Undang² jang sekarang masih berlaku, mendjelaskan hak² dan kewadjiban² pegawai Negeri berdasarkan peraturan² jang ada, dan merupakan usaha² untuk „doorbreken" keadaan jang kurang sehat dibidang kepegawaian.
   Dengan instruksi ini ditjari djalan bagaimana kita dapat melaksanakan pengertian jang sama.

Digitized by Google

5. Meskipun demikian, untuk keperluan pengumpulan bahan²/data² serta antar-kerdja biasa, hendaknja pula soal kelebihan dan kekurangan pegawai pada perusahaan² Negara dan perusahaan² Dagang Negara ditjatat menurut tjontoh² model I, IIA dan IIB lampiran dari Instruksi Presidium, sesuai dengan Instruksi pelaksanaan kami diatas „Tahap Kedua" dan seterusnja.

Daftar² jang mentjakup pegawai² Perusahaan² Negara supaja dibuat *tersendiri*, djangan ditjampur dengan daftar² dan laporan² jang menjangkut pegawai² P.G.P.N. untuk mendapat penjorotan dan pemetjahan setjara chusus, karena merupakan massalah jang bersifat chusus pula.

Demikianlah agar mendapat perhatian dan dilaksanakan seperlunja.

DEPARTEMEN TENAGA KERDJA
DIREKTORAT PENJEDIAAN & PENGGUNAAN
TENAGA KERDJA

D i r e k t u r,

ttd

(ARRIE BENGGOLO M.T.).

Digitized by Google

DEPARTEMEN TENAGA KERDJA R.I.
DJL. H. A. SALIM No. 58
DJAKARTA.

Nomor : 1218/67 — 76/S. M/67. Djakarta, 8 April 1967.
Lampiran :
Hal : Pedoman pelaksanaan Instruksi Presidium Kabinet No. 11/U/IN/2/1967 tentang Pendajagunaan Pegawai Negeri.

Kepada :
1. Semua Menteri,
2. Semua Pimpinan Lembaga-lembaga Negara Tertinggi,
3. Semua Pedjabat jang berhak mengangkat dan memberhentikan Pegawai Negeri.

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan kepada Saudara petundjuk-petundjuk dan pedoman untuk melaksanakan Instruksi Presidium Kabinet No. 11/U/IN/2/1967 tentang Pendajagunaan Pegawai Negeri.

Jang menjangkut bidang technis kepegawaian telah dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Pegawai Instruksi tanggal 3 April 1967 nomor A 100-1-19/Aw. 6-31 jang akan dilengkapi dengan Instruksi-instruksi tambahan dimana perlu.

I. PENDAHULUAN/PENDJELASAN.

1. Pendajagunaan pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam Instruksi Presidium Kabinet No. 11/U/IN/2/1967 tidak dapat difikirkan terlepas daripada penjempurnaan aparatur pemerintahan pada umumnja. Pada dasarnja usaha tersebut adalah hanja merupakan satu diantara usaha dalam peningkatan daja-guna aparatur pemerintahan. Tudjuan utama dari Instruksi tersebut adalah peningkatan produktivitas dan effisiensi dengan penegakan disiplin serta pemanfaatan waktu kerdja semaximal mungkin dalam aparatur pemerintahan (pasal 1).

2. Penjempurnaan termaksud diatas hendaknja mentjakup segala usaha penjempurnaan aparatur pemerintahan dan tata-tjara pelaksanaannja. Oleh karena itu maka djiwa dari Instruksi tersebut hanja dapat dimengerti, bila usaha termaksud ini kita hubungkan dengan usaha-usaha penertiban/penjempurnaan dan pembaharuan jang kini sedang diusahakan oleh Kabinet Ampera setjara prinsipiil dan menjeluruh dalam bidang-bidang :

Digitized by Google

a. struktur organisasi aparatur pemerintahan,
b. prosedure/tata-kerdja,
c. pokok-pokok kepegawaian negeri,
d. dsb.

3. Djelaslah kiranja bahwa bukanlah dikandung maksud oleh Pemerintah untuk setjara-apriori mengadakan pengurangan pegawai. Maka djiwa dari Instruksi ini hendaknja terutama difahami dari ketentuan-ketentuan jang termaktub dalam BAB I, II dan III jang berturut-turut memberi ketentuan tentang *disiplin kerdja dan pemanfaatan waktu* (I), tentang *penentuan kebutuhan pegawai* (II), dan mengenai apparatur penjalurannja (III). Adapun mengenai ketentuan-ketentuan dalam BAB IV jang mengatur hal pengurangan dan penjaluran pegawai, adalah merupakan usaha terachir, setelah usaha-usaha tersebut diatas dilakukan dan masih memerlukan dilakukan pengurangan pegawai dan itupun dengan djaminan, bahwa tindakan-tindakan tersebut tidak akan mengurangi hak-hak jang bersangkutan sebagai pegawai Negeri sesuai dengan peraturan-peraturan jang berlaku.

4. Dalam hubungan ini perlu diperhatikan pula, bahwa Pemerintah diwaktu-waktu jang lampau telah mengadakan pelbagai usaha penjesuaian djumlah pegawai dengan kebutuhan organisasi Pemerintah c.q. penertiban dalam bidang kepegawaian setjara tambal-sulam. Dalam hal ini dapat disebutkan antara lain peraturan tentang peremadjaan serta pelbagai surat-surat edaran jang bermaksud untuk menghambat penambahan djumlah pegawai jang tidak wadjar.

   Mengingat hal tersebut diatas maka usaha pendajagunaan pegawai jang diatur dalam Instruksi ini dimaksudkan sebagai suatu usaha pemetjahan jang integral dengan menjesuaikan pelaksanaannja dengan peraturan-peraturan jang telah ada a.l. P.P. No. 68/58 dan P.P. No. 15/51.

5. Mengingat hal tersebut diatas maka dalam melaksanakan Instruksi tersebut hendaknja dilakukan pula tindakan-tindakan dalam rangka penjempurnaan aparatur jang menjeluruh jaitu :

   a. penjempurnaan struktur organisasi,
   b. penjempurnaan prosedure/tata-kerdja,
   c. penjempurnaan kepegawaian.

6. Instruksi Presidium Kabinet tersebut hanja berlaku bagi pegawai-pegawai Negeri jang menerima gadji menurut P.G.-P.N. — 1961 dan bekerdja pada Aparatur Pemerintahan

Digitized by Google

Pusat termasuk instansi-instansi vertikal dan tidak berlaku bagi pegawai-pegawai perusahaan-perusahaan Negara meskipun digadji menurut P.G.P.N. — 1961.

II. PELAKSANAAN.

1. *Pelaksanaan ketentuan-ketentuan mengenai disiplin kerdja dan pemanfaatan waktu.*

   a. Sedjiwa dengan Instruksi dari Kepala Kantor Urusan Pegawai tanggal 3 April 1967 No. A 100-1-19/Aw. 6-31 maka *tiap-tiap instansi mengumumkan, bahwa keketentuan-ketentuan mengenai disiplin kerdja dan pemanfaatan waktu kerdja mulai berlaku effektif pada 1 April 1967,* disertai dengan pengumuman kembali mengenai hal ketentuan waktu/djam kerdja (Kep. Pres. No. 58/64) dan keputusan jang berwadjib mengenai hari-hari libur (Kep. Menteri Agama No. 54 tahun '66).

   b. Pendjelasan dari pasal 1 dari Instruksi tersebut harus disalin dan disiarkan seluas-luasnja untuk didjadikan pedoman bagi pegawai-pegawai pimpinan.

   c. Tiap-tiap instansi wadjib mengatur kembali tata-kerdja untuk pengamanan, pengawasan tata-tertib dan peraturan kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam pendjelasan pasal 1 No. (5) dari Instruksi ini. Tjontor-tjontoh jang dikeluarkan oleh K.U.P. merupakan pedoman.

   d. Tiap-tiap pimpinan unit kerdja wadjib memperhatikan serta melaksanakan ketentuan-ketentuan/peraturan-peraturan kepagawaian jang dimaksud dalam pendjelasan pasal 1 No. (5) sesuai dengan ketentuan-ketentuan jang dimaksud dalam sub c. tersebut diatas.

2. *Pelaksanaan ketentuan-ketentuan tentang kebutuhan akan pegawai.*

   Sebagaimana telah diuraikan diatas, pendajagunaan dalam arti pemanfaatan tenaga, waktu, biaja serta alat hanja akan mentjapai hasil jang sebesar-besarnja bila diletakkan dalam usaha penjempurnaan organisas setjara integral. Setjara terperintji dibawah ini akan diuraikan tindakan² jang sejogjanja dilakukan oleh tiap instansi, adapun sampai dimana seluruhnja dapat dilaksanakan dalam waktu jang tidak terlalu lama, tergantung dari kemampuan masing² instansi.

Tindakan² dibidang organisasi.

Digitized by Google

(1) Tiap² aparatur/Departemen dianggap telah menjusun organisasi dan merumuskan tugas masing² dan telah pula merumuskan tugas dari tiap² unit kerdja dengan djelas sehingga tidak terdjadi doublures d'antara sesama aparatur pemerintahan. Tiap Departemen telah menjusun struktur organisasi masing² sesuai dengan Keputusan Presidium Kabinet No. 75/U/Kep/11/1966.

(2) a. Dalam rangka penjempurnaan aparatur pemerintahan tiap Departemen/aparatur pemerintahan dianggap perlu untuk menginventarisasi semua kegiatan (konkrit) jang sudah biasa dilaksanakan dalam pelaksanaan tugasnja setjara routine dan kegiatan baru apa jang dianggap perlu ditambahkan sesuai dengan tugas² tersimpul dalam Keputusan Presidium Kabinet No. 75/U/Kep/11/1966.

b. Atas dasar inventarisasi tersebut ditindjau/diteliti struktur organisasi dari sudut effisiensi pembagian kegiatan² d'antara² unit² kerdja jang ada (mengenai kemungkinan adanja doublures dsb.).

c. Atas dasar hasil² usaha tersebut ditentukan kebutuhan djenis² tenaga pelaksana menurut keachliannja (administrasi umum, keuangan, kepagawaian, ahli pertanian, teknik, dsb) sesuai dengan tingkatan²-nja (tinggi, menengah, rendah) *(Inventarisasi djabatan).*

d. Penentuan kebutuhan akan djumlahnja tenaga dari tiap² djenis pelaksana termaksud dalam sub c, dilakukan menurut perkiraan riil dari kegiatan²/pekerdjaan termaksud dalam sub 2 a, jang perlu diisi dalam daftar lampiran² I jang dimaksud dalam Instruksi pasal 3.

e. Dengan membandingkan djumlah² kebutuhan tenaga dengan djumlah tenaga jang ada pada 1 Oktober 1966 maka disusun daftar *kelebihan* dan/atau daftar *kekurangan* tenaga (Daftar II A dan II B).

Daftar² tersebut diatas untuk tingkat Pusat dikirim kepada Direktorat Penjediaan dan Penggunaan Tenaga Kerdja Departemen Tenaga Kerdja dan untuk tingkat Daerah dikirim kepada Kantor Daerah Departemen Tenaga Kerdja.

Tindakan dalam bidang administrasi dan tata-kerdja (work methods & procedures).

Simultan dengan tindakan dalam bidang organisasi perlu diusahakan penjempurnaan pelaksanaan tugas setjara integral jang diarahkan kepada suatu pelaksanaan tugas setjara *ter-koordinasi.* Usaha tersebut perlu dibarengi dengan penjempurnaan procedure/tata-kerdja administrasi untuk mentjapai suatu tata-kerdja administrasi jang terarah serta ter-koordinasi (integrated pro-

Digitized by Google

cessing system), jang memungkinkan pemberian tugas (work-assigment) jang djelas kepada masing² pelaksana (pegawai) dalam rangka kegiatan jang menjeluruh.

3. Aparatur pelaksanaan dan tugasnja.

   a. Penjelesa an masalah penjaluran/pemindahan pegawai jang berkelebihan dilakukan atas dasar *deconcentrasi* dan *decentralisasi* di-daerah². Ini berarti bahwa masalah-masalah *prinsipiil* jang menjangkut kebidjaksanaan penjaluran/pem ndahan pegawai dipetjahkan setjara musjawarah antara unit² tenaga kerdja seperti dimaksud dalam pasal 4 (ajat 1); sedang pelaksanaan praktis dari penjaluran/pemindahan pegawai jbs. pada tingkat Pusat dikoordinir oleh Direktur Penjediaan dan Penggunaan Tenaga Kerdja dan untuk t ngkat Daerah oleh Kantor Daerah Departemen Tenaga Kerdja.

   b. Unit² Tenaga Kerdja jang dimaksud dalam Instruksi tersebut tidak perlu berbentuk badan physik, tetapi dapat ditundjuk pedjabat atau pedjabat² jang oleh Departemen²/Lembaga² Negara ditugaskan dalam urusan pengelolaan tenaga Kerdja (Manpower-management) sebagaimana dimaksud dalam Instruksi Presidium Kab net No. 16/B/Instr./1966. Untuk keperluan pelaksanaan ketentuan² tentang pendajagunaan ditingkat Kantor² Daerah perlu ditundjuk pula pedjabat² jang diserahi wewenang seperti dimaksud diatas.

   c. Uni.² Tenaga Kerdja ditingkat Pusat melakukan pengumpulan fakta d taraf Pusat Departemen, Direktorat Djenderal dan Direktorat dan Lembaga² jang berdiri sendiri untuk Pengisian Daftar I, IIA, IIB dan mengirimkannja kepada Direktur Penjediaan dan Penggunaan Tenaga Kerdja dengan alamat langsung Dinas Urusan Tenaga Kerdja Pemerintahan.
   Instans² ditingkat Daerah mengumpulkan fakta² mengenai instansinja masing² untuk pengisian Daftar tersebut diatas dan mengirimkannja kepada Kantor Daerah Departemen Tenaga Kerdja dengan mengirimkan tindasan kepada Kantor Ressort Departemen Tenaga Kerdja dan Dinas Urusan Tenaga Kerdja Pemer ntah dan K.U.P.

4. *Tentang pelaksanaan pengurangan/penjaluran pegawai.*

   a. Bahan² laporan dan bahan² hasil pengisian daftar-daf-

Digitized by Google

tar lampiran dari Instruksi Presidium Kabinet dimaksud, jang diberikan oleh t ap² Instansi dipakai sebagai bahan pelaksanaan pendajagunaan pegawai, jang pelaksanaannja tehnis akan diatur oleh Kantor Urusan Pegawai.

b. Direktur Penjediaan & Penggunaan Tenaga Kerdja c.q. Dinas Urusan Tenaga Kerdja Pemerintah dan Kantor² Daerah Departemen Tenaga Kerdja mengadakan tata-kerdja dan tata-admin strasi tenaga kerdja jang disesuaikan dengan kebutuhan penjaluran dan pemenuhan kekurangan tenaga kerdja.

Demikianlah kami harapkan perhatian Saudara sepenuhnja atas petundjuk²/pedoman tersebut diatas untuk dilaksanakan.

MENTERI TENAGA KERDJA
KOORDINATOR PENGELOLAAN TENAGA KERDJA,

ttd.

(Dr. Awaloedin).
Brig. Djen. Pol.

TEMBUSAN kepada :

1. Bapak Ketua Presidium Kabinet Ampera.
2. Semua Menteri Utama.

Digitized by Google

DEPARTEMEN TENAGA KERDJA RI.
DJL. H. A. SALIM NO. 58.
D J A K A R T A

Nomer : 187/Ppt-5/67.

Lampiran : 1 (satu) berkas.

Perihal : Pelaksanaan Inst. Presidium Kabinet No. 11/U/IN/2/1967.

Djakarta, 14 April 1967.

Kepada :

1. Jth. Semua Kepala Kantor Daerah Departemen Tenaga Kerdja.
2. Jth. Semua Kepala Kantor Ressort Departemen Tenaga Kerdja.
3. Jth. Semua Kepala Kantor (bekas) Direktorat Pimpinan Tenaga Kerdja.
di Seluruh Indonesia.

Menjusuli Instruksi kami tertanggal 20 Maret 1967 No. 109/Dirdlaguna/67 tentang penjaluran/penempatan tenaga Kerdja Pemerintah, dan susulan Instruksi kami tanggal 5 April 1967 No. 145/Ppt-5/61 tentang perihal: Perusahaan² Negara, bersama ini perlu kami djelaskan sbb.:

I. Model I, IIA dan IIB ada beberapa perobahan² jang sifatnja untuk lebih menjederhanakan pengisiannja. Untuk djelasnja bersama ini kami lampirkan Model² tersebut beserta pendjelasan pengisiannja tertjantum dibawah tiap² Model tsb.

II. Untuk Perusahaan² Negara, maka dalam Model I, Model IIA dan II B didalam kolom: golongan/ruang gadji, pangkat dsb-nja harus diartikan *tidak berdasarkan PGPN-1961*, tetapi berdasarkan peraturan² jang ada bagi Perusahaan² Negara jbs.

III. Untuk dapat melaksanakan dengan saksama dan teratur Instruksi Presidium Kabinet tgl. 16 Pebruari 1967 No. 11/U/IN/2/1967 tentang Pendajagunaan Pegawai Negeri, bersama ini kami sampai-

Digitized by Google

kan surat dari Menteri Tenaga Kerdja/Koordinator Pengelolaan Tenaga Kerdja tgl. 8 April 1967 No. 1218/67/-76/S.M/67, kepada semua Menteri, Pimpinan Lembaga² Negara Tertinggi dan Semua Pedjabat jang berhak mengangkat dan memberhentikan Pegawai Negeri, perihal Pedoman Pelaksanaan Instruksi Presidium Kabinet No. 11/U/IN/2/1967 tsb. beserta lampiran² jang berhubungan dengan itu.

Demikian agar mendapat perhatian dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknja.

DEPARTEMEN TENAGA KERDJA
DIREKTORAT PENJEDIAAN & PENGGUNAAN TENAGA KERDJA,

DIREKTUR,

ttd.

(ARIE BENGGOLO M.T.).

Digitized by Google

DEPARTEMEN TENAGA KERDJA R.I.
DIREKTORAT PENJEDIAAN & PENGGUNAAN TENAGA KERDJA
DJL. H. AGUS SALIM NO. 58 DJAKARTA.

Nomer : 430-29/Ppt-5/1967. Djakarta, 17 Djuni 1967.

Lampiran : 1 (satu). Kepada :

Perihal : Salinan Kawat Surat Menteri Dalam Negeri.

Semua Kepala Kantor Daerah/Resort
Departemen Tenaga Kerdja
Diseluruh Indonesia.

Bersama ini kami sampaikan dengan hormat, salinan daripada Kawat Surat Menteri Dalam Negeri di Djakarta ; tanggal 18 Mei — 1967. No. S.D. 20/5/31.

Demikianlah agar dipeladjari dan dipergunakan seperlunja.

DEPARTEMEN TENAGA KERDJA R.I.
DIREKTORAT PENJEDIAAN & PENGGUNAAN TENAGA KERDJA
Direktur,

u.b.

KEPALA URUSAN TENAGA KERDJA PEMERINTAH.

ttd.

(R. S I N G G I H).

Digitized by Google

Stc. 228/1967.
1.

DEPARTEMEN DALAM NEGERI DI DJAKARTA.

KAWAT SURAT.

Kepada : Semua Gubernur Kepala Daerah,
„ Bupati Kepala Daerah, dan
„ Walikota Kepala Daerah
Seluruh Indonesia.
Dari : Menteri Dalam Negeri.
Tanggal : 18 Mei 1967.
Nomor : SD 20/5/31.

menj. srt. ed. kami tgl. 29-8-66 no. : up up 34/5/5 (ins. tr. no. 22/1966) dan dalam rangka pelaksanaan ins. tr. pres. kab. no. 11/U/IN/2/1967 seperti jang telah didjelaskan dan diinstruksikan oleh sekdjen dep dagri dalam pertemuan dengan para sekda pada tgl. 14 maret 1967 jang telah menegaskan instruksi tsb. harus dilaksanakan dengan ketat. terhdp. peg. neg/Peg. neg. dpb. drh. dlm. lingkungan ddn. maupun terhdp. peg. sbg. penegasan di-instruksikan sbb. :

aaa. pens innan jg dipekerdjakan lagi harus diberhentikan dng ketentuan bwh mereka jg diangkat sbg tenaga blnan pd waktu pemberhentiannja dpt diberikan uang lepas berdasarkan pp 15/1951.

bbb. peg neg, peg neg dpb drh dlm lingkungan ddn dan peg drh jg tlh mentjapai usia 55 th atau lebih perlu diremadjakan berdasarkan pp 63/1958 dng ketentuan sbb. :

satusatu. pd saat usia 55 th ditjapai oleh seorang peg neg/drh diberitahukan supaja jbs memadjukan berhenti dng hakpens.

duadua jbs diberhentikan tdk repeat tdk a tas permintaan apa-bila jbs dlm waktu 3 (tiga) bln setelah pemberitahuan permintaan tdk diterima.

tigatiga peg neg/peg neg dpb dlm lingkungan ddn dan peg drh dlm dinas tetap/sementara berusia 55 th blm berhak pens berdasarkan uu 20/1952 dng mk kurang dari 10 th diberhentikan dari djab/pe-kerdjaan karena kelebihan dng diberikan uang tunggu. sete-lah mk 10 th ditjapai diberhentikan dar djab/pek dng hak pens.

Digitized by Google

ccc. peg² jg istirahat sakit mnrt ps 1 4 pp 15/1953 peremadjaannjn ditangguhkan utk 3 bln dan mnrt psl 5 pp tsb diatas ditangguhkan utk 6 bl.

ddd. ketentuan² pp 68/1958 ini berlaku pula terhdp peg² non aktip mnrt pp 41 1952 dan mereka jg intirahat di-luar tanggungan negara.

eee. pendajagunaan pegawai menurut instruks i pres kab no 11/u/in/2/1967 tdk repeat tdk mengurangi pelaksanaan pp 68/1958.

A.n. Menteri Dalam Negeri.
Sekretaris Djendral,

t.t.d.

(SOEMARMAN S.H.)

Digitized by Google

DEPARTEMEN TENAGA KERDJA
DIREKTORAT PENJEDIAAN DAN PENGGUNAAN TENAGA KERDJA
Djl. Hadji Agus Salim 58
D J A K A R T A.

Nomor : 447/32/Ppt.-5/67.

Lampiran : —

Perihal : Pelaksanaan Instruksi Presidium No. 11/U/IN/2/1967.

Djakarta, 23 Djuni 1967.

Kepada ;

1. Jth. Semua Kepala Kantor Daerah Departemen Tenaga Kerdja.

2. Jth. Semua Kepala Kantor Ressort Departemen Tenaga Kerdja. di Seluruh Indonesia.

Sehubungan dengan adanja berbagai pertanjaan dari beberapa Daerah disekitar pelaksanaan Instruksi Presidium Kabinet No.: 11/U/IN/2/1967 tanggal 16 Pebruari 1967 beserta Pedoman² pelaksanaannja jang telah kami sampaikan terdahulu kepada Saudara, maka kali ini kami merasa perlu meminta perhatian Saudara akan hal² sebagai berikut:

1. Pada dasarnja Instruksi Presidium Kabinet No.: 11/U/IN/2/1967 harus dilaksanakan oleh seluruh aparatur Pemerintah/Departemen² setjara vertikal (dari Pusat sampai ke Daerah) dengan bertolak pada pelaksanaan Keputusan Presidium Kabinet No.: 75/U/Kep/11/1966 mengenai struktur Organisasi tiap² Departemen.

2. Kebidjaksanaan pelaksanaannja oleh masing² Instansi/Kantor didaerah² sudah barang tentu diselaraskan dengan instruksi² dari tiap² Departemen jang bersangskutan; dengan kata lain bahwa *„sampai dimana seluruhnja dapat dilaksanakan dalam waktu jang tidak terlalu lama, tergantung dari kemampuan masing² instansi"*. Hal ini telah ditegaskan dalam instruksi Menteri Tenaga Kerdja dalam suratnja tertanggal 8 April 1967 No.: 1218/67-76/S.M./67 Bab II ajat 2 tentang pelaksanaan ketentuan² tentang kebutuhan akan pegawai.

Digitized by Google

3. Chusus mengenai pelaksanaan Instruksi Presidium tersebut pada Instansi² dilingkungan Pemerintah Daerah Otonom ditingkat Daswati I pelaksanaannja didasarkan pada Instruksi Menteri Dalam Negeri jang tersebut dalam kawatnja No.: SD 20/5/31 tanggal 18 Mei 1967 jang menegaskan bahwa Instruksi Presidium harus dilaksanakan dengan ketat.

4. Dengan demikian tugas pokok kita *bukanlah* „forceren", tetapi harus senantiasa memberi pendjelasan setjara intensif kepada instansi²/kantor² jang bersangkutan dan meng-koordinir pemetjahan masalah penjaluran/pemindahan pegawai di-daerah² dengan memperhatikan faham² hierarchie dan psychologi untuk mentjegah tindakannja.

Oleh sebab itu agar kami dapat mengikuti dengan seksama hasil² jang telah Saudara tjapai, kami tekankan pentingnja laporan setjara kontinju seperti jang telah ditetapkan dalam Instruksi kami No.: 109/DIRDIAGUNA/67 tanggal 20 Maret 1967 disertai laporan tentang kesulitan² jang dihadapi oleh Saudara² sehingga pemetjahan setjara tjepat dan tepat dapat dilakukan dengan sebaik-baiknja bersama-sama dengan Departemen² jang bersangkutan.

Demikianlah untuk mendapat perhatian Saudara seperlunja.

DEPARTEMEN TENAGA KERDJA
DIREKTORAT PENJEDIAAN DAN PENGGUNAAN TENAGA KERDJA

Direktur,

ttd

(ARRIE BENGGOLO M.T.).

Digitized by Google

K E T E T A P A N
MADJELIS PERMUSJAWARATAN RAKJAT SEMENTARA REPUBLIK INDONESIA
No. XXIII/MPRS/1966

tentang

Pembaharuan

Kebidjaksanaan Landasan Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan.

DENGAN RAHMAT TUHAN JANG MAHA ESA.
MADJELIS PERMUSJAWARATAN RAKJAT SEMENTARA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : dst. .....
Mengingat : dst. .....
Mendengar : dst. .....

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :
KETETAPAN TENTANG PEMBAHARUAN KEBIDJAKSANAAN LANDASAN EKONOMI, KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN.

B A B. I
KEBIDJAKSANAAN LANDASAN EKONOMI, KEUANGAN DAN Pembangunan :

Pasal 1 dst .....

Pasal 6.

Demokrasi Ekonomi memiliki tjiri-tjiri positif, jakni :

(a) dst. .....

(d) Kepada warga-negara diberi kebebasan dalam memilih pekerdjaan dan diberi hak akan pekerdjaan serta penghidupan jang lajak ;

(e) dst. .....

B A B. III
SKALA PRIORITAS NASIONAL.

$ 1. dst .....

$ 2. PEMBANGUNAN DJANGKA PENDEK

Pasal 14.

Pembangunan Ekonomi harus disynchronisasikan dengan bertambahnja tenaga kerdja tiap-tiap tahun setjara effektif.

Pasal 15. dst .....

Pasal 22.

Demi berhasilnja usaha rehabilitasi maka mutlak diperlukan pendjebolan hambatan-hambatan birokrasi, antara lain dengan djalan pelaksanaan dekonsentrasi management kedaerah-daerah atau satuan-satuan produksi tanpa mengurangi kesatuan ekonomi dan kesatuan politik nasional.

Digitized by Google

Pasal 23. dst .....

Pasal 24.

Guna pelaksanaan program stabilisasi dan rehabilitasi ekonomi harus diselenggarakan kebidjaksanaan integral jang mentjakup kebidjaksanaan budget, kebidjaksanaan fiskal, kebidjaksanaan moneter, kebidjaksanaan harga, kebidjaksanaan upah, kebidjaksanaan neratja pembajaran luar negeri, dan sebagainja, disertai dengan perombakan-perombakan institusionil.

Pasal 25. dst .....

B A B. IX.
PRASARAT PELAKSANAAN.

Pasal 66.

Demi berhasilnja pelaksanaan bermatjam program, rentjana, kebidjaksanaan dll. tersebut diatas maka perlu segera disempurnakan Perangkat Pemerintahan jang mampu merealisasikan programnja, kepada siapa Rakjat meletakkan kepertjajaan dan harapannja, dan jang wibawanja terletak pada landasan tanggapan dari rakjat sendiri.

Pasal 67.

Perangkat Pemerintahan tersebut diatas hendaknja merupakan suatu Team jang serasi jang masing-masing anggauta berdjiwa Pantja Sila dan pengemban Ampera, ahli, dipertjajai dan memperoleh dukungan dari Rakjat.

Pasal 68.

Struktur menurut Perangkat Pemerintahan tersebut harus sederhana, effisien dan effektif, dengan pembatasan-pembatasan wewenang dan tanggung djawab jang djelas.

Pasal 69.

Para Menteri menurut Perangkat Pemerintahan tersebut harus ditempatkan pada hakekat jang sesungguhnja dari kemurnian Undang-Undang Dasar 1945.

B A B. X.
P E N U T U P.

Pasal 70.

Segala ketetapan, peraturan dan ketentuan-ketentuan lain jang tidak sesuai dengan isi atau djiwa Ketetapan ini dinjatakan tidak berlaku.

Pasal 71.

Menugaskan pada Dewan Perwakilan Rakjat Gotong Rojong dan Pemerintah untuk melaksanakan Ketetapan ini.

Ditetapkan di : Djakarta
Pada tanggal : 5 Djuli 1966

MADJELIS PERMUSJAWARATAN RAKJAT SEMENTARA
REPUBLIK INDONESIA

Digitized by Google

RESUME

RISALAH PEMBITJARAAN DALAM RAPAT-RAPAT MPRS TENTANG PEMBAHARUAN KEBIDJAKSANAAN LANDASAN EKONOMI, KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN.

I. UMUM.

dsb.

— Hendaknja diadakan penjederhanaan aparatur negara dan diadakan penjaluran kelebihan tenaga kebidang-bidang industri.

IV. KEUANGAN/MONETER

— dst.

— Dua usaha menudju keadaan jang baik bagi rakjat ialah: MENAIKKAN GADJI atau MENURUNKAN HARGA. Dalam hal jang Pertama harus diikuti dengan tindakan menekan harga setjara konsekwen, sebab kalau tidak demikian harapan akan gagal djuga.
dst.

Ditetapkan di : Djakarta
Pada tanggal : 5 Djuli 1966.

MADJELIS PERMUSJAWARATAN RAKJAT SEMENTARA
REPUBLIK INDONESIA

Ketua,

ttd.

(Dr. A. H. NASUTION)

Djenderal T.N.I.

Digitized by Google

KETETAPAN
MADJELIS PERMUSJAWARATAN RAKJAT SEMENTARA
REPUBLIK INDONESIA
No. XXVIII/MPRS/1966
TENTANG
KEBIDJAKSANAAN PENINGKATAN KESEDJAHTERAAN RAKJAT

DENGAN RAHMAT TUHAN JANG MAHA ESA.
MADJELIS PERMUSJAWARATAN RAKJAT SEMENTARA
REPUBLIK INDONESIA.

Menimbang : dst.
Mengingat : dst.
Mendengar : dst.

Pasal 1. dst.

Pasal 2.

Tentang Perburuhan (tenaga kerdja).

Supaja selekas mungkin diadakan Undang-undang Pokok Perburuhan (Tenaga Kerdja) dan atribut-atributnja, terutama mengenai :

a. penempatan tenaga kerdja ;
b. pendidikan latihan kerdja ;
c. demokratisasi upah dan djaminan sosial ;
sehingga pengaturan dan pembinaan tenaga kerdja sungguh-sungguh bersifat nasional dan menjeluruh.

Pasal 3. dst.

Ditetapkan di : Djakarta
Pada tanggal : 5 Djuli 1966.

MADJELIS PERMUSJAWARATAN RAKJAT SEMENTARA
REPUBLIK INDONESIA
Ketua,
ttd.
(Dr. A. H. NASUSION)
Djenderal T.N.I.

Digitized by Google

MADJELIS PERMUSJAWARATAN RAKJAT SEMENTARA
REPUBLIK INDONESIA

No. : A. 9/1/24/MPRS/1967.
Lampiran : 4 (empat)
Perihal : Penelitian terhadap Lembaga²
Negara.

Kepada:

Djakarta, 28 Pebruari 1967
1. Ketua Presidium Kabinet Ampera.
2. Ketua Dewan Perwakilan Rakjat Gotong-Rojong.

di —
DJAKARTA.

Menundjuk dsb.

II. *KANTOR URUSAN PEGAWAI DAN LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA (LAN).*

Sebagai aparatur tehnis jang mengurus masalah kepegawaian dan Administrasi Negara. Badan ini tetap diperlukan. Karena fungsi kedua Badan tersebut djalin-mendjalin maka guna meningkatkan daja-guna dan effisiency kerdjanja seyogjanja K.U.P. dan LAN ini ditetapkan dalam „one coordinated unit".

K.U.P. jang statusnja dibawah Presidium Kabinet serta bekerdja sama dengan Departemen Tenaga Kerdja perlu disempurnakan baik dalam bidang organisasi maupun personalianja.

Jang perlu mendapatkan perhatian pada saat sekarang ini jaitu: penindjauan kembali undang-undang No. 18/61 tentang pokok Kepegawaian.

Dalam Undang-undang jang baru itu jang dimaksudkan sebagai mengganti Undang-undang No. 18 tahun 1961, hendaknja diperhatikan antara lain ketentuan² mengenai:

a. Tjara penentuan kebutuhan pegawai berdasarkan atas dasar effisiensi kerdja dari administrisi Pemerintah.
b. Penjaluran dan pemindahan, pemberhentian dan pembebasan pegawai jang kelebihan menurut kebutuhan masing² departemen.
c. Up-grading pegawai.

Digitized by Google

d. Perbaikan penghasilan dan kesedjahteraan pegawai serta upah/gadji pegawai dikalangan/dibidang Pemerintah dan Perusahaan Negara.

e. Pembentukan pengadilan administrisi pegawai, dan Badan Permusjawaratan Pegawai.

Mengenai Lembaga Administrasi Negara (LAN) ..... dst.

PIMPINAN
MADJELIS PERMUSJAWARATAN RAKJAT SEMENTARA
REPUBLIK INDONESIA

KETUA,

ttd.

DR. A.H. NASUTION

DJENDERAL T.N.I.

Digitized by Google

SUPLEMEN

Digitized by Google

Digitized by Google

DEPARTEMEN TENAGA KERDJA R.I.
Djalan Hadji Agus Salim No. 58 — DJAKARTA.

No. : 398/67-26/S.M./67.
Lampiran : 1 berkas.
PERIHAL : Penempatan Sardjana Ikatan Dinas.

Djakarta, 10 — Pebruari 1967.

Kepada Jth.:
Para Menteri Kabinet Ampera Pribadi
di
DJAKARTA.

Menanggapi pembitjaraan dalam sidang Paripurna Kabinet Ampera pada tanggal 6 dan 7 Pebruari jang baru lalu chususnja jang mengenai kebutuhan akan Tenaga Sardjana oleh berbagai Departemen, maka dengan ini kami menjampaikan:

1. Surat Edaran Lembaga Penempatan Tenaga Ikatan Dinas Dit Djen. perguruan Tinggi berikut lampiran-lampirannja ialah:
2. Daftar Sardjana Ikatan Dinas tamatan perguruan² tinggi diluar Negeri.
3. Daftar Sardjana tamatan perguruan² tinggi jang sedjak tahun 1966 tersedia untuk dipekerdjakan serta beberapa ketentuan tentang bantuan dalam biaja pengangkutan/penginapan untuk pemulangan dan penempatan.

Tiada lain harapan kami semoga daftar² tersebut diatas dapat membantu saudara menemukan tenaga² sardjana jang diperlukan.

Untuk penjelesaiannja penempatan tenaga sardjana jang diperlukan dapat selandjutnja dihubungi salah satu alamat seperti tertjantum dalam surat Edaran tersebut diatas.

MENTERI TENAGA KERDJA,
ttd.
Dr. Awaloedin.
Brig. Djen. Polisi.

Tembusan pada:
1. Ketua Presidium Kabinet Ampera.
2. Para Menutama.

Digitized by Google

Lembaga Penempatan Tenaga
Ikatan Dinas
Dit. Djen. Perguruan Tinggi

No. : 27/LPTID/1967.
Lampiran : 5 (lima).
Hal : Penempatan Sardjana Ikatan Dinas (I.D.) tamatan Perg. Tinggi didalam maupun diluar negeri.

Djakarta, 3 Pebruari 1967

Kepada Jth.

1. Semua Departemen.
2. Semua Direktur Djenderal.
3. Semua Inspektur Djenderal.
4. Sekretaris Negara.
5. Sekretariat MPRS.
6. Sekretariat D.P.R.-G.R.
7. Sekretariat D.P.A.
8. Mahkamah Agung.
9. Kedjaksaan Agung.
10. Semua Gubernur Kepala Daerah.

1. Bersama ini disampaikan dengan hormat.
   1.1. daftar I, tentang nama² Sardjana Ikatan Dinas tamatan pelbagai Perguruan Tinggi diluar Negeri dan
   1.2. daftar II, tentang djumlah Sardjana tamatan pelbagai Perguruan Tinggi negeri dalam negeri, jang sedjak tahun 1966 telah tersedia untuk ditempatkan dalam pelbagai lapangan pekerdjaan Pemerintah/Perusahaan Negara/Bank² Negara jang sesuai dengan djurusan/Keahlian masing².
2. Dalam rangka usaha penempatan tenaga Sardjana termaksud perlu diminta perhatian akan keterangan² jang termuat dibawah ini :
   2.1. para sardjana Ikatan Dinas berkewadjiban untuk bekerdja pada Pemerintah menurut ketentuan dalam Peraturan Pemerintah No. 15 tahun 1954 sbb. :
      2.1.1. dari dalam negeri (X+2) tahun.
      2.1.2. dari luar negeri (X+6) tahun.
      dimana X menjatakan banjaknja tahun jbs. menerima I.D. (dibulatkan keatas).

Digitized by Google

2.2. Mengenai sardjana Ikatan Dinas tamatan :

a. I.K.I.P. Negeri.

b. Fakultas Kedokteran, Kedokteran Gigi, Pharmasi. telah diadakan ketentuan² ber-turut² dalam

a. Surat keputusan bersama Menteri P.T.I.P. dan Menteri P.D.K. No. 3/PTIP/1965 tgl. 8 Sept. 1965 (terlampir) 123/1965.

b. surat keputusan Menteri PTIP No. 270 tgl. 29 Nopember 1965 (terlampir).

2.3. Menunggu penempatannja dalam Instansi² Pemerintah, maka para sardjana Ikatan Dinas dapat/telah diangkat sebagai pegawai bulanan untuk sementara pada Dir. Djenderal Perguruan Tinggi.

2.4. Para Sardjana Ikatan Dinas jang baru menjelesaikan studinja diberi bantuan untuk pulang (sendiri) ketempat orang tuanja menurut ketentuan dalam Peraturan Pemerintah No. 15 tahun 1954 jo. surat keputusan Menteri P.T.I.P. dahulu No. 260 tahun 1965 sebagaimana telah diubah dengan surat-keputusan no

(salinan terlampir)

2.5. Ketentuan² mengenai bantuan termaksud pada angka 2.4. diatas ini dapat digunakan untuk membiajai ongkos perdjalanan dari tempat tinggal/tempat beladjar ketempat-pekerdjaan bagi para sardjana beserta keluarganja termasuk mereka jang bukan Ikatan Dinas jang untuk pertama kalinja diangkat sebagai pegawai negeri dan ditempatkan dipelbagai tempat didaerah-daerah oleh semua instansi pemerintah djuga jang berada diluar Departemen P. dan K/Direktorat Dienderal Perguruan Tinggi :

2.6. Untuk pelaksanaan ketentuan² dalam angka 2.3. diatas ini maka surat² keputusan mengenai pengangkatan dan penempatan para sardjana jang berkenaan perlu ditjatatkan terlebih dahulu pada Lembaga Penempatan Tenaga Ikatan Dinas (LPTID) Direktorat Djenderal Perguruan Tinggi, dengan alamat Djl. Kimia 20 Djakarta, jang berkewadjiban untuk menjelenggarakan tata-usaha mengenai pemberian bantuan tersebut serta mengenai kredit jang disediakan untuk pemberian bantuan itu.

3. Instansi² Pemerintah (Departemen²/Perusahaan Negara/Bank Negara dan lain-lainnja) jang membutuhkan Tenaga² Sardjana untuk dipekerdjakan sebagai pegawai Negeri dalam lingkungan instansi masing² hendaknja berhubungan dengan :

Digitized by Google

a. Lembaga Penempatan Tenaga Ikatan Dinas (L.P.T.I.D.) Direktorat Djenderal Perguruan Tinggi, dengan alamat Djl. Kimia 20 Djakarta.

b. Dinas Penempatan Tenaga Sardjana, Departemen Tenaga Kerdja, dengan alamat Djl. H.A. Salim No. 58 Djakarta atau
Kantor Urusan Pegawai, dengan alamat Kramat Raya 132 Djakarta.

Tembusan :

1. Kepala Kantor Urusan Pegawai.
2. Sekr. Dewan Penempatan Sardjana/Departemen Tenaga Kerdja.
3. A l a s.

Lembaga Penempatan Tenaga
Ikatan Dinas pada
Dit. Djen. Perg. Tinggi.

ttd.

(S O E D I R D J O)

Digitized by Google

KEPUTUSAN BERSAMA

MENTERI PERGURUAN TINGGI DAN ILMU PENGETAHUAN
MENTERI PENDIDIKAN DASAR DAN KEBUDAJAAN

No. 13/PTIP/1965

123/1965

TENTANG

PENEMPATAN SARDJANA PENDIDIKAN LULUSAN INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN NEGERI

MENTERI PERGURUAN TINGGI DAN ILMU PENGETAHUAN

MENTERI PENDIDIKAN DASAR DAN KEBUDAJAAN

Menimbang:

a. bahwa sekolah² Negeri jang memberikan pendidikan dasar dan Perguruan² Tinggi Negeri setiap tahun sangat membutuhkan tambahan tenaga pengadjar;

b. bahwa berhubung dengan hal tersebut dalam sub a diatas, dianggap perlu untuk mengatur bersama penempatan para Sardjana Pendidikan lulusan pelbagai Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (I.K.I.P.) Negeri sebagai pengadjar pada pelbagai tingkat dan djenis sekolah/Perguruan Tinggi Negeri;

c. bahwa penempatan para Sardjana pendidikan termaksud dilakukan dalam rangka pelaksanaan peraturan² tentang wadjib kerdja sardjana dan tentang mahasiswa ikatan dinas;

Mengingat:

1. Undang² No. 8 tahun 1961 (Lembaga Negara tahun 1961 No. 207) tentang wadjib-kerdja sardjana;
2. Undang² No. 21 tahun 1952 (Lembaga Negara tahun 1952 No. 78) tentang hak pengangkatan dan pemberhentian pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Pemerintah No. 15 tahun 1954 (Lembaga Negara tahun 1954 No. 27) tentang ikatan dinas bagi Mahasiswa;
4. „P.G.P.N.-1961" tentang peraturan gadji pegawai negeri Sipil;
5. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan No. 124 tahun 1964, tanggal 10 Oktober 1964 tentang pembentukan dan tugas Lembaga Penempatan Tenaga Ikatan Dinas;

Dengan persetudjuan Kepala Kantor Urusan Pegawai,

Digitized by Google

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

Penempatan Sardjana Pendidikan lulusan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Negeri sebagai berikut:

Pasal 1.

(1) Semua Sardjana Pendidikan lulusan suatu Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Negeri, jang menurut peraturan tentang wadjib kerdja sardjana (undang² No. 8 tahun 1961) dan/atau menurut peraturan tentang mahasiswa ikatan dinas berkewadjiban untuk bekerdja pada Pemerintah selama waktu jang ditentukan dalam masing² peraturan itu, mulai tanggal 1 bulan berikutnja ia lulus dalam udjian sardjana lengkap oleh Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan diangkat sebagai pegawai bulanan pada institut Keguruan dan ilmu Pendidikan Negeri tempat ia menempuh udjian itu.

(2) Mulai tanggal termaksud dalam ajat (1) pasal ini, maka para Sardjana pendidikan jang bersangkutan oleh Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan;

a. diperbantukan pada Menteri Pendidikan Dasar dan Kebudajaan atau;

b. dipekerdjakan sebagai pembantu pengadjar pada institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Negeri atas permintaan Rektor Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan jang bersangkutan.

(3) Perbantuan Sardjana Pendidikan termaksud huruf a) ajat (2), pasal ini dilakukan untuk paling lama selama 3 (tiga) bulan.

(4) Pada achir masa perbantuan termaksud ajat (3) pasal ini, Sardjana Pendidikan jang bersangkutan oleh Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan diberhentikan dari kedudukannja termaksud ajat (1) pasal ini dan mulai tanggal 1 bulan berikutnja pemberhentian itu jang bersangkutan oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Kebudajaan diangkat sebagai pegawai bulanan pada suatu sekolah negeri tertentu dalam lingkungan Departemen Pendidikan Dasar dan Kebudajaan dengan tugas sebagai guru-ahli.

Pasal 2.

Untuk memperlantjar penjelesaiannja, maka penetapan surat keputusan Menteri jang berkenaan dengan pengangkatan sebagai pegawai bulanan termaksud pada (1) dan ajat (4), pasal 1 Keputusan ini dilakukan berturut-turut:

Digitized by Google

a. atas nama Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan oleh Rektor Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan jang bersangkutan,
b. atas nama Menteri Pendidikan Dasar dan Kebudajaan, oleh Kepala Perwakilan Departemen Pendidikan Dasar dan Kebudajaan setempat.

Pasal 3.

Pengangkatan sebagai pegawai bulanan, demikian pula pemberian kedudukan selandjutnja dan pemberian penghasilan selama masa penunaian masa wadjib-kerdja termaksud dalam pasal 1 peraturan ini, dilakukan berdasarkan peraturan² jang berlaku bagi pegawai Negeri Sipil pada umumnja.

Pasal 4.

Hal² mengenai pelaksanaan ketentuan² dalam peraturan tentang ikatan dinas bagi mahasiswa dan peraturan tentang wadjib-kerdja sardjana terhadap para sardjana pendidikan termaksud dalam peraturan ini, ditentukan oleh Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan, setelah mendengar pertimbangan² dari Menteri Pendidikan Dasar dan Kebudajaan apabila mengenai sardjana pendidikan jang dipekerdjakan dalam lingkungan Departemen Pendidikan Dasar dan Kebudajaan.

Pasal 5.

Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkannja.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 8 September 1965.

MENTERI PENDIDIKAN DASAR
DAN KEBUDAJAAN,

ttd.

(NJ. ARTATI MARZUKI SUDIRDJO).

MENTERI PERGURUAN TINGGI DAN
ILMU PENGETAHUAN,

ttd.

(dr. SJARIF THAJEB)
BRIG. DJEN T.N.I.

Digitized by Google

DEPARTEMEN
PERGURUAN TINGGI DAN ILMU PENGETAHUAN

Keputusan Menteri
Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan
No. 270 tahun 1965

tentang

Penempatan Sardjana Lulusan Fakultas² Kedokteran Umum, Kedokteran Gigi dan Pharmasi.

MENTERI PERGURUAN TINGGI DAN ILMU PENGETAHUAN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang:

a. bahwa usaha² Pemerintah dalam bidang Perguruan Tinggi, kesehatan dan obat²an sangat membutuhkan tenaga Sardjana keluaran Fakultas² Kedokteran, Kedokteran Gigi dan Fakultas Pharmasi;

b. bahwa berhubung dengan hal tersebut dalam sub a diatas, dianggap perlu untuk mengatur penempatan para Sardjana ikatan dinas Kedokteran, Kedokteran Gigi dan Pharmasi;

c. bahwa penempatan para Sardjana ikatan dinas Kedokteran, Kedokteran Gigi dan Pharmasi termaksud dilakukan dalam rangka pelaksanaan peraturan² tentang mahasiswa ikatan dinas;

Mengingat:

1. Undang² No. 8 tahun 1961 (Lembaran Negara tahun 1961 No. 207) tentang wadjib kerdja Sardjana;
2. Undang² No. 9 tahun 1960 (Lembaran Negara tahun 1960 No. 131) tentang pokok² kesehatan;
3. Undang² No. 6 tahun 1963 (Lembaran Negara tahun 1963 No. 79) tentang tenaga kesehatan;
4. Undang² No. 21 tahun 1952 (Lembaran Negara tahun 1952 No. 78) tentang hak pengangkatan dan pemberhentian pegawai Negeri sipil;
5. Peraturan Pemerintah No. 15 tahun 1954 (Lembaran Negara tahun 1954 No. 27) tentang ikatan dinas bagi mahasiswa;
6. „P.G.P.N.-1961" tentang peraturan gadji pegawai Negeri Sipil;

Digitized by Google

7. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan No. 124 tahun 1964, tanggal 10 Oktober 1964 tentang pembentukan dan tugas Lembaga Penempatan Tenaga Ikatan Dinas;

Dengan persetudjuan Kepala Kantor Urusan Pegawai.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

Peraturan tentang penempatan Sardjana ikatan dinas Kedokteran, Kedokteran Gigi dan/Pharmasi lulusan Fakultas² Kedokteran, Kedokteran Gigi dan Pharmasi Negeri, segagai berikut:

Pasal 1.

(1) Semua Sardjana Kesehatan ikatan dinas lulusan suatu Fakultas Kedokteran, Kedokteran Gigi dan Pharmasi Negeri, jang menurut peraturan tentang mahasiswa ikatan dinas berkewadjiban untuk bekerdja pada Pemerintah selama waktu jang ditentukan dalam peraturan itu mulai tanggal 1 bulan berikutnja ia lulus dalam udjian Sardjana lengkap oleh Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan diangkat sebagai pegawai bulanan pada fakultas Negeri tempat ia menempuh udjian itu.

(2) Mulai tanggal termaksud dalam ajat (1) pasal ini, maka para Sardjana Kesehatan jang bersangkutan oleh Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan:
   (a) diperbantukan pada Menteri Kesehatan, atau
   (b) dipekerdjakan sebagai pembantu pengadjar pada Universitas atas permintaan Rektor Universitas jang bersangkutan:

(3) Perbantuan Sardjana Kedokteran termaksud huruf (a), ajat (2), pasal ini, dilakukan untuk paling lama selama 3 (tiga) bulan;

(4) Pada achir masa perbantuan termaksud ajat (3) pasal ini, Sardjana Kesehatan jang bersangkutan oleh Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan diberhentikan dari kedudukannja termaksud ajat (1) pasal ini, dan mulai tanggal 1 bulan berikutnja pemberhentian itu jang bersangkutan oleh Menteri Kesehatan diangkat sebagai pegawai bulanan pada suatu Djawatan Negeri dalam lingkungan Departemen.

Pasal 2.

Untuk melantjarkan penjelesaian, maka penetapan surat keputusan Menteri jang berkenaan dengan pengangkatan sebagai pegawai bulanan termaksud pada ajat (1) pasal 1, peraturan ini dilakukan atas nama Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan, oleh Rektor Universitas jang bersangkutan.

Digitized by Google

Pasal 3.

Pengangkatan sebagai pegawai bulanan, demikian pula pemberian kedudukan selandjutnja dan pemberian penghasilan selama masa penunaian masa wadjib termaksud dalam pasal 1 peraturan ini, dilakukan berdasarkan peraturan-peraturan jang berlaku bagi pegawai Negeri Sipil pada umumnja.

Pasal 4.

Hal-hal mengenai pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan tentang ikatan Dinas bagi mahasiswa terhadap para Sardjana Kesehatan termaksud dalam peraturan ini, ditentukan oleh Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan, setelah mendengar pertimbangan dari Menteri Kesehatan apabila mengenai Sardjana Kesehatan jang dipekerdjakan oleh Departemen Kesehatan.

Pasal 5.

Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan dan mempunjai daja surut sampai tanggal 8 September 1965.

Ditetapkan di Djakarta
Pada tanggal 29 Nopember 1965

MENTERI PERGURUAN TINGGI DAN ILMU PENGETAHUAN,

ttd.

dr. Sjarif Thajeb

Brig. Djen. T.N.I.

SALINAN kepada :

1. Perdana Menteri,
2. Semua Wakil Perdana Menteri,
3. Semua Menteri Koordinator,
4. Semua Menteri.
5. Menteri Sekretaris Negara,
6. Sekretariat Negara,
7. Direktur Kabinet Presiden,
8. Semua Departemen,
9. Kantor Urusan Pegawai,

Digitized by Google

10. Badan Pemeriksa Keuangan,
11. Pembantu Menteri, Menteri Anggaran Negara,
12. Direktorat Perbendaharaan dan Kas Negara,
13. Kantor Pusat Perbendaharaan Negara di Djakarta,
14. Direktorat Perdjalanan,
15. Dewan Pertimbangan Agung,
16. Badan Perentjana Pembangunan Nasional,
17. Dewan Perwakilan Rakjat Komisi „G",
18. Lembaga Administrasi Negara,
19. Biro Pusat Statistik,
20. Semua Inspektur Kesehatan, Kepala Dinas Kesehatan Daswati I;
21. Semua Rektor Universitas/Institut Negeri,
22. Semua Dekan Fakultas Universitas/Institut Negeri,
23. Semua Pimpinan Sekolah Tinggi/Akademi Negeri,
24. Semua Pimpinan Perguruan Tinggi Swasta,
25. Semua Biro/Bagian dilingkungan Departemen P.T.I.P.
26. Para Pembantu Menteri Departemen Kesehatan (50).

KUTIPAN Surat Keputusan ini kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunja.

Digitized by Google

Pasal 3.

Pengangkatan sebagai pegawai bulanan, demikian pula pemberian kedudukan selandjutnja dan pemberian penghasilan selama masa penunaian masa wadjib termaksud dalam pasal 1 peraturan ini, dilakukan berdasarkan peraturan-peraturan jang berlaku bagi pegawai Negeri Sipil pada umumnja.

Pasal 4.

Hal-hal mengenai pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan tentang ikatan Dinas bagi mahasiswa terhadap para Sardjana Kesehatan termaksud dalam peraturan ini, ditentukan oleh Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan, setelah mendengar pertimbangan dari Menteri Kesehatan apabila mengenai Sardjana Kesehatan jang dipekerdjakan oleh Departemen Kesehatan.

Pasal 5.

Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan dan mempunjai daja surut sampai tanggal 8 September 1965.

Ditetapkan di Djakarta
Pada tanggal 29 Nopember 1965

MENTERI PERGURUAN TINGGI DAN ILMU PENGETAHUAN,

ttd.

dr. Sjarif Thajeb
Brig. Djen. T.N.I.

SALINAN kepada:

1. Perdana Menteri,
2. Semua Wakil Perdana Menteri,
3. Semua Menteri Koordinator,
4. Semua Menteri.
5. Menteri Sekretaris Negara,
6. Sekretariat Negara,
7. Direktur Kabinet Presiden,
8. Semua Departemen,
9. Kantor Urusan Pegawai,

Digitized by Google

10. Badan Pemeriksa Keuangan,
11. Pembantu Menteri. Menteri Anggaran Negara,
12. Direktorat Perbendaharaan dan Kas Negara,
13. Kantor Pusat Perbendaharaan Negara di Djakarta,
14. Direktorat Perdjalanan,
15. Dewan Pertimbangan Agung,
16. Badan Perentjana Pembangunan Nasional,
17. Dewan Perwakilan Rakjat Komisi „G",
18. Lembaga Administrasi Negara,
19. Biro Pusat Statistik,
20. Semua Inspektur Kesehatan, Kepala Dinas Kesehatan Daswati I;
21. Semua Rektor Universitas/Institut Negeri,
22. Semua Dekan Fakultas Universitas/Institut Negeri,
23. Semua Pimpinan Sekolah Tinggi/Akademi Negeri,
24. Semua Pimpinan Perguruan Tinggi Swasta,
25. Semua Biro/Bagian dilingkungan Departemen P.T.I.P.
26. Para Pembantu Menteri Departemen Kesehatan (50).

KUTIPAN Surat Keputusan ini kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunja.

Digitized by Google

Pasal 3.

Pengangkatan sebagai pegawai bulanan, demikian pula pemberian kedudukan selandjutnja dan pemberian penghasilan selama masa penunaian masa wadjib termaksud dalam pasal 1 peraturan ini, dilakukan berdasarkan peraturan-peraturan jang berlaku bagi pegawai Negeri Sipil pada umumnja.

Pasal 4.

Hal-hal mengenai pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan tentang ikatan Dinas bagi mahasiswa terhadap para Sardjana Kesehatan termaksud dalam peraturan ini, ditentukan oleh Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan, setelah mendengar pertimbangan dari Menteri Kesehatan apabila mengenai Sardjana Kesehatan jang dipekerdjakan oleh Departemen Kesehatan.

Pasal 5.

Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan dan mempunjai daja surut sampai tanggal 8 September 1965.

Ditetapkan di Djakarta
Pada tanggal 29 Nopember 1965

MENTERI PERGURUAN TINGGI DAN ILMU PENGETAHUAN,

ttd.

dr. Sjarif Thajeb
Brig. Djen. T.N.I.

SALINAN kepada:

1. Perdana Menteri,
2. Semua Wakil Perdana Menteri,
3. Semua Menteri Koordinator,
4. Semua Menteri.
5. Menteri Sekretaris Negara,
6. Sekretariat Negara,
7. Direktur Kabinet Presiden,
8. Semua Departemen,
9. Kantor Urusan Pegawai,

Digitized by Google

10. Badan Pemeriksa Keuangan,
11. Pembantu Menteri, Menteri Anggaran Negara,
12. Direktorat Perbendaharaan dan Kas Negara,
13. Kantor Pusat Perbendaharaan Negara di Djakarta,
14. Direktorat Perdjalanan,
15. Dewan Pertimbangan Agung,
16. Badan Perentjana Pembangunan Nasional,
17. Dewan Perwakilan Rakjat Komisi „G",
18. Lembaga Administrasi Negara,
19. Biro Pusat Statistik,
20. Semua Inspektur Kesehatan, Kepala Dinas Kesehatan Daswati I,
21. Semua Rektor Universitas/Institut Negeri,
22. Semua Dekan Fakultas Universitas/Institut Negeri,
23. Semua Pimpinan Sekolah Tinggi/Akademi Negeri,
24. Semua Pimpinan Perguruan Tinggi Swasta,
25. Semua Biro/Bagian dilingkungan Departemen P.T.I.P.
26. Para Pembantu Menteri Departemen Kesehatan (50).

KUTIPAN Surat Keputusan ini kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunja.

Digitized by Google

DIREKTORAT DJENDERAL PERGURUAN TINGGI

(1091/SEK/P.U.).-

Keputusan Direktur Djenderal Perguruan Tinggi
No. 5 tahun 1957
tentang

Pemeberian bantuan uang perdjalanan bagi mahasiswa ikatan dinas jang telah menjelesaikan peladjarannja dan bantuan uang perdjalanan bagi Sardjana jang untuk pertama kalinja diangkat sebagai pegawai Negeri.

DIREKTUR DJENDERAL PERGURUAN TINGGI

Menimbang :

Bahwa berhubung dengan kenaikan harga-harga, chususnja tarif-tarif pengangkutan dianggap perlu untuk mengubah surat keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan No. 260 tahun 1965, tanggal 20 Nopember 1965 satu dan lainnja dalam batas kemungkinan keuangan Negara jang dapat disediakan untuk pelaksanaan pemberian bantuan itu ;

Mengingat :

1. Peraturan Pemerintah No. 15 tahun 1954 serta Keputusan-keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan tentang mahasiswa Ikatan Dinas ;
2. Undang-undang No. 8 tahun 1961 tentang wadjib kerdja Sardjana;
3. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan No. 124 tahun 1964, tanggal 20 Nopember 1964 tentang pembentukan Lembaga Penempatan Tenaga Ikatan Dinas ;

M E M U T U S K A N :

Dengan mentjabut Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan No. 260/1965, tanggal 20 Nopember 1965,

Menetapkan :

Pertama :

Kepada mahasiswa atau Sardjana Ikatan Dinas jang mengachiri peladjarannja pada suatu Perguruan Tinggi Negeri di Indonesia atau pada suatu Perguruan Tinggi diluar Negeri, jang akan

Digitized by Google

pulang ketempat asal diberikan bantuan dalam ongkos perdjalanan, penginapan dan penghidupan menurut ketentuan-ketentuan jang berikut ;

A. Bagi Mahasiswa Ikatan Dinas di Dalam Negeri :

1. Bantuan sebagai pengganti ongkos perdjalanan seorang dan penggantian ongkos pengangkutan untuk sebanjak-banjaknja : 1 M 3 atau 500 kg bagasi termasuk 1 kendaraan pribadi beroda dua, dengan kereta api dan atau dengan kapal laut kelas dua dari tempat beladjar ketempat asal ;
2. Bantuan ongkos penginapan atau makan sebesar Rp. 200,— (dua ratus rupiah) untuk perdjalanan jang memerlukan penginapan dengan ketentuan bahwa bantuan ini diberikan untuk paling lama selama 7 (tudjuh) hari ;
3. Bantuan ongkos makan sebesar Rp. 100,— (seratus rupiah) untuk perdjalanan jang tidak memerlukan penginapan ;
4. Bantuan ongkos pengangkutan setempat :
   a. ditempat berangkat dan tempat asal sebesar Rp. 100,— (seratus rupiah) ;
   b. ditempat menginap Rp. 100,— (seratus rupiah) ;

B. Bagi Mahasiswa Ikatan Dinas di Luar Negeri :

1. Bantuan ongkos pengangkutan dari pelabuhan ketempat penginapan sebesar Rp. 250,— (dua ratus lima puluh rupiah) ;
2. Bantuan ongkos penginapan dan makan sebesar Rp. 200,— (dua ratus rupiah) sehari dengan ketentuan bantuan ini diberikan untuk paling lama selama 7 (tudjuh) hari ;
3. Bantuan ongkos pengangkutan untuk menjelenggarakan hal-hal jang berhubungan dengan Direktorat Djenderal Perguruan Tinggi Rp. 25,— (dua puluh lima rupiah) sehari, untuk paling lama selama 6 (enam) hari ;
4. Bantuan dalam ongkos pengangkutan setempat :
   a. ditempat berangkat dan ditempat asal sebesar Rp. 100,— (seratus rupiah) ;
   b. ditempat menginap Rp. 100,— (seratus rupiah) ;

Kedua :

1. Kepada anggota dan pembantu Panitera Lembaga Penempatan Tenaga Ikatan Dinas jang bertugas mengurus kedatangan Mahasiswa Ikatan Dinas Luar Negeri diberikan honorarium sebesar Rp. 200,— (dua ratus rupiah) untuk sehari bertugas dipelabuhan;
2. Kepada Pegawai Sekretaris Lembaga Penempatan Tenaga Ikatan Dinas dari Luar Negeri diberi uang sebesar Rp. 100,— (seratus rupiah) untuk sehari bertugas dipelabuhan ;

Digitized by Google

Ketiga :

Kepada Sardjana jang untuk pertama kali diangkat sebagai pegawai Negeri didaerah-daerah diberi bantuan biaja perdjalanan, penginapan dan penghidupan menurut ketentuan sebagai berikut :

1. Bantuan sebagai penggantian ongkos perdjalanan untuk dirinja sendiri ditambah dengan keluarganja jang sjah (istri dan anak) dan penggantian ongkos pengangkutan sebanjak-banjaknja :
   1 M 3 atau 500 Kg begasi termasuk satu kendaraan pribadi beroda dua dengan kereta api atau kapal laut kelas dua dari tempat asal ketempat pekerdjaan ;
2. Bantuan ongkos penginapan dan makan setelah tiba ditempat sebesar Rp. 200,— (dua ratus rupiah) sehari dengan ketentuan bahwa bantuan ini diberikan untuk paling lama 14 hari ;

Keempat :

Pelaksanaan Keputusan ini diatur oleh Lembaga Penempatan Tenaga Ikatan Dinas ;

Kelima :

Pengeluaran-pengeluaran jang diakibatkan oleh keputusan ini dibebankan kepada m.a. 14.3.1.273 tahun 1967 (pengeluaran untuk biaja penjelenggaraan penempatan tenaga-tenaga Sardjana) dan untuk tahun-tahun selandjutnja pada mata anggaran jang selaras dengan itu ;

Keenam :

Keputusan ini berlaku mulai hari ditetapkan dan mempunjai daja surut sampai tanggal 1 Nopember 1966.

Ditetapkan di Djakarta
Pada tanggal 18 Pebruari 1967

DIREKTUR DJENDERAL PERGURUAN TINGGI

t.t.d.

(MASHURI).

SALINAN kepada :

1. Ketua Presidium Kabinet Ampera
2. Para Menteri Utama
3. Para Menteri

Digitized by Google

4. Sekretariat Negara
5. Semua Departemen
6. Kantor Urusan Pegawai
7. Badan Pemeriksa Keuangan
8. Direktorat Perbendaharaan dan Kas Negara
9. Kantor Pusat Perbendaharaan Negara di Djakarta
10. Dewan Perwakilan Rakjat Komisi „G"
11. Biro Pusat Statistik
12. Semua Rektor Universitas/Institut Negeri
13. Semua Dekan Fakultas Universitas/Institut Negeri
14. Semua Pimpinan Sekolah Tinggi/Akademi Negeri
15. Semua Pimpinan Perguruan Tinggi Swasta
16. Semua Biro/Bagian dilingkungan Direktorat Djenderal P.T.

KUTIPAN Surat Keputusan ini kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunja.

Digitized by Google

KANTOR URUSAN PEGAWAI
KRAMAT 132
D J A K A R T A

Nomor : A. 76-1-3/Aw.3-366
Lampiran :
Perihal : Pelaksanaan :

a. peraturan tentang pemberian uang tunggu (P.P. No. 15/1951) dan
b. pasal 5, ajat (2), Undang² No. 20/1952, tentang pemberian pensiun jang menerima uang tunggu dan mentjapai usia 50 tahun setelah berlakunja Undang² Pokok Kepegawaian (Undang² No. 18 tahun 1961).

DJAKARTA, 10 MARET 1966.

K e p a d a :

1. Semua Pembesar jang berhak mengangkat dan memberhentikan pegawai ;
2. Semua Departemen (10) ;
3. Badan Pemeriksa Keuangan ;
4. Sekretariat Negara ;
5. Sekretariat DPR.-GR ;
6. Sekretariat MPRS. ;
7. Sekretariat DPA. ;
8. Sekretariat Bappenas.

1. Berkenaan dengan pertanjaan² tentang hal-hal tersebut diatas jang diadjukan kepada Kantor ini, bersama ini dipermaklumkan dengan hormat bahwa menurut Peraturan Pemerintah No. 15 tahun 1951, kepada pegawai Negeri tetap jang diberhentikan dengan hormat dari pekerdjaannja tidak atas kemauan sendiri, jaitu karena :

a. perubahan susunan kantor, atau penghapusan kantor atau perubahan djumlah pegawai, sehingga tenaganja untuk sementara waktu tidak diperlukan ;
b. tidak tjakap, akan tetapi masih pula memenuhi sjarat-sjarat untuk sesuatu djabatan Negeri lain ;
c. sakit,

sambil menunggu penempatannja kembali dalam suatu djabatan Negeri, dapat diberikan uang tunggu selama paling lama 1 (satu) tahun, dan waktu ini dapat diperpandjang tiap-tiap kali dengan satu tahun hingga masa uang tunggu seluruhnja tidak lebih dari 5 (lima) tahun.

2. Selama masa uang tunggu tersebut maka pegawai Negeri jang bersangkutan, jang hanja diberhentikan untuk sementara waktu dari pekerdjaannja, masih berkedudukan sebagai pegawai Negeri. Lain halnja dengan pegawai Negeri sementara jang pada waktu itu belum berhak akan pensiun sendiri, pensiun-djanda dan/atau tundjangan anak jatim/piatunja, maka pemberhentian seorang pegawai Negeri sementara dari pekerdjaannja/djabatannja pada waktu itu berarti putusannja hubungan-kerdja dengan Pemerintah dan berachirnja kedudukannja sebagai pegawai Negeri Sementara.

Digitized by Google

Karena itu, maka kepada pegawai Negeri sementara jang diberhentikan dengan hormat dari djabatannja karena alasan² tersebut kalimat pertama diatas ini, tidak diberikan uang-tunggu, melainkan diberikan uang lepas pada pengachiran hubungan kerdja dengan Pemerintah itu (periksalah pasal 16, Peraturan Pemerintah No. 15 tahun 1951).

3. Kedudukan pegawai Negeri sementara seperti diuraikan dalam kalimat 2 diatas ini, berubah setelah dengan U.U. No. 20 tahun 1952 (Undang-undang pensiun) dan dengan Peraturan Pemerintah No. 36 tahun 1960 kepada pegawai Negeri sementara diberikan pula hak untuk berturut-turut menerima pensiun sendiri dan pensiun djanda serta tundjangan anak-jatim-piatu, seperti halnja dengan pegawai Negeri tetap.

4. Karena dengan pemberian hak pensiun sendiri dan hak akan pensiun-djanda serta tundjangan anak jatim-piatu kepada pegawai Negeri sementara perbedaan jang prinsipil antara kedudukan pegawai Negeri tetap dan pegawai Negeri sementara telah dihilangkan, maka tidak terdapat alasan lagi untuk mengetjualikan pegawai Negeri sementara dari pelaksanaan ketentuan² tentang pemberian uang tunggu menurut Peraturan Pemerintah No. 15 tahun 1951 dan tentang pemberian pensiun kepada pegawai jang diberhentikan dari djabatannja karena kelebihan dan hingga ia mentjapai usia 50 tahun belum dapat ditempatkan kembali menurut pasal 5 ajat (2) Undang-undang Pensiun.

5. Adapun pelaksanaan peraturan tentang pemberian uang-tunggu dan pensiun tersebut kalimat 4 diatas ini terhadap pegawai Negeri sementara dapat dilakukan terhitung mulai tanggal 21 Djuli 1961 berdasarkan ketentuan dalam pasal 24 Undang-undang Pokok Kepegawaian (Undang² No. 18 tahun 1961), jang berlaku mulai tanggal tersebut.

Perlu ditjatat, bahwa ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang Pokok Kepegawaian tidak lagi menentukan adanja golongan² pegawai Negeri sementara dan pegawai Negeri tetap, melainkan menghendaki adanja 1 (satu) status pegawai sadja (periksalah pendjelasan pasal 6 Undang² tersebut).

6. Achirnja dipermaklumkan, bahwa penggunaan istilah „pegawai Negeri sementara" dan „pegawai Negeri tetap" sementara ini masih diperlukan hingga peraturan baru tentang pengangkatan pegawai Negeri jang didasarkan atau Undang-undang Pokok Kepagawaian dan jang kini telah selesai direntjanakan, mendapat penetapan oleh Pemerintah.

Pd. KEPALA KANTOR URUSAN PEGAWAI.
ttd
(S O E D I R D J O).

Digitized by Google

Digitized by Google

PERTAHANAN & KEAMANAN
DAN
UNDANG-UNDANG VETERAN
REPUBLIK INDONESIA

Digitized by Google

Digitized by Google

INDO-0010

Indonesia. Sekretariat Negara.

Pertahanan & Keamanan dan Undang - Undang Veteran Republik Indonesia

DISUSUN OLEH:
SEKRETARIAT PRESIDIUM KABINET AMPERA
REPUBLIK INDONESIA

Djakarta, 17 Djuli 1967

Digitized by Google

JQ
761
.A11
1967
v.1
pt.11

Digitized by Google

:C 26'67

Isi

Hal.

Bab I. PERTAHANAN.

1. Kebidjaksanaan Dalam Bidang Pertahanan/Keamanan 7
2. Realisasi Program Kerdja Hasil Musjawarah Komando Hankam. 10
3. Pengesjahan Rentjana-Kerdja Realisasi Penjempurnaan sistim Wala Mahasiswa Dan Pawamil ABRI untuk Tahun 1967/1968. 15
4. Pembentukan Komando Strategis Nasional (KOSTRANAS). 17
5. Rentjana Kerdja dan Organisasi Panitya Penerimaan Tugas KOTI. 22
6. Pembetulan/Penjempurnaan Bagan Organisasi Panitya Penerima Tugas KOTI 26
7. Penjempurnaan Komando Pertahanan Udara Nasional (KOHANUDNAS). 29
8. Undang-undang Pemberian Pensiun, Tundjangan bersifat Pensiun dan Tundjangan kepada Militer Sukarela 35
9. Pelaksanaan Prosedure ganti-nama Chusus bagi Anggauta Angkatan Bersendjata R.I. jang masih menggunakan nama Tjina. 51
10. Satyalantjana Penegak. 53
11. Pengesjahan Doktrin Hankamnas dan Doktrin Perdjoangan ABRI „ÇATUR DHARMA EKA KARMA" 57

Bab II. KEAMANAN DAN UMUM.

1. Bantuan bagi Perkembangan Sekretariat Bersama Golongan Karya pada Tingkat Pusat dan Daerah. 61
2. Team Pekuneg Mengadakan/Mengambil Langkah²/Tindakan² Terhadap Pemasukan Devisa. 63
3. Pembentukan Team Penertiban Keuangan Daerah. 65
4. Penugasan kepada Panglima Komando Antar Daerah Pertahanan Sumatra untuk melakukan Koordinasi dan Pengawasan atas Pelaksanaan Rentjana Pembangunan Daerah Sumatra. 68
5. Struktur Organisasi Badan Koordinasi Operasi Karya ABRI. 70

Digitized by Google

Digitized by Google

BAB I

PERTAHANAN

Digitized by Google

Digitized by Google

MADJELIS PERMUSJAWARATAN RAKJAT SEMENTARA
REPUBLIK INDONESIA

KETETAPAN

MADJELIS PERMUSJAWARATAN RAKJAT SEMENTARA REPUBLIK INDONESIA NO. : XXIV/MPRS/1966

tentang

Kebidjaksanaan Dalam Bidang Pertahanan/Keamanan

DENGAN RAHMAT TUHAN JANG MAHA ESA
MADJELIS PERMUSJAWARATAN RAKJAT SEMENTARA
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-undang Dasar 1945 setjara murni dan konsekwen, perlu menindjau kembali Ketetapan M.P.R.S. chususnja dibidang Pertahanan/Keamanan ;
b. Bahwa untuk mentjegah terulangnja kembali kelengahan terhadap Revolusi dan untuk meningkatkan Revolusi dalam kebidjaksanaan pertahanan/keamanan dianggap perlu segera adanja Undang-undang Pokok Pertahanan/Keamanan.

Mengingat :

1. Undang-undang Dasar 1945 Pasal 30 ;
2. Ketetapan M.P.R.S. No. II/MPRS/1960 ;
3. Resolusi M.P.R.S. No. I/MPRS/1963 ;
4. Ketetapan M.P.R.S. No. IX/MPRS/1966.

Mendengar :

Permusjawaratan dalam rapat-rapat M.P.R.S. dari tanggal 20 Djuni sampai dengan tanggal 5 Djuli 1966.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KETETAPAN TENTANG KEBIDJAKSANAAN DALAM BIDANG PERTAHANAN/KEAMANAN.

Digitized by Google

Pasal 1.

Demi pelaksanaan Undang-undang Dasar 1945 setjara murni dan konsekwen, perlu diadakan penindjauan kembali semua Ketetapan/ Keputusan dan Resolusi M.P.R.S. jang menjangkut Bidang Pertahanan dan Keamanan.

Pasal 2.

Pelaksanaan pasal tersebut diatas diserahkan kepada kebidjaksanaan Pimpinan M.P.R.S.

Pasal 3.

Dalam kebidjaksanaan dibidang Pertahanan/Keamanan diambil sebagai dasar pertimbangan :

(1) Keterangan Waperdam/Hankam didepan D.P.R.G.R. tertanggal 4 Mei 1966 dan tanggal 24 Mei 1966, jang antara lain menegaskan kedudukan A.B.R.I. sebagai alat Revolusi dan alat Negara.

(2) Demi untuk memelihara keutuhan dan kesatuan serta efisiensi dan efektivitas, maka pelaksanaan tugas (mission) pertahanan/ keamanan jang meliputi 4 marta (dimensi) ;
   (a) Pertahanan Darat Nasional (Wilajah) ;
   (b) Pertahanan Maritim Nasional ;
   (c) Pertahanan Udara Nasional ;
   (d) Keamanan dan Ketertiban Masjarakat.

   perlu dilaksanakan setjara gabungan, antara keempat Angkatan Bersendjata dengan kesatuan Organisasi Rakjat dibidang jang bersangkutan.

(3) Fungsi-fungsi lain, antara lain jang berupa Tjadangan Strategi Nasional, Logistik Militer Nasional dan Intelidjen Strategis, djuga disusun setjara gabungan,

(4) Dengan demikian maka perlu perumusan Doktrin Pertahanan/ Keamanan serta doktrin-doktrin perintjian menurut marta dan dan fungsi-fungsi tersebut diatas jang semuanja harus bersumber pada falsafah Pantja-Sila.

(5) Sarana-sarana jang dipergunakan adalah :
   (a) Sistim persendjataan fisik/tehnologis jang berintikan A.B.-R.I. (Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara — Angkatan Kepolisian) dan jang dipergunakan atas dasar flexible response jang efektif.
   (b) Sistim persendjataan sosial/politik jang mendjamin wadah dan memberikan dukungan kepada segala usaha Pertahanan/Keamanan.

(6) Seluruh Rakjat atas dasar kewadjiban, dan kehormatan, sesuai kemampuan-kemampuan individuilnja, harus diikutsertakan dalam segala usaha Pertahanan/Keamanan disamping dan ber-

Digitized by Google

sama A.B.R.I. sesuai dengan pasal 30 Undang-undang Dasar 1945.

(7) Kekarjaan Anggota A.B.R.I. sebagai warga negara dan insan Revolusi Pantja-Sila untuk mengabdikan dirinja dalam segala bidang Pembinaan AMPERA dan ketahanan Revolusi harus diakui dan didjamin kelangsungannja, dengan mempertimbangkan keharusan terpeliharanja keserasian dan team-work dalam lingkungan penugasan jang bersangkutan.

(8) Pembinaan potensi-potensi Revolusi Indonesia dilaksanakan setjara diintegrasikan sepenuhnja dengan pembinaan AMPERA dan ketahanan Revolusi setjara keseluruhan.

(9) Faktor manusia harus selalu diutamakan dan pembinaan mental/spirituil/Agama dengan setjara intensif atas dasar falsafah Pantja-Sila dan kesedjahteraan materiil harus selalu mendapat perhatian.

(10) Harus terdjamin adanja koordinasi efektif dan terus-menerus atas semua sarana dalam usaha prevensi (pentjegahan), deteksi dan tindakan atas setiap djenis subversi sebagai salah satu tjara musuh untuk memaksakan kemauannja kepada kita, baik diwaktu damai maupun diwaktu perang.

Pasal 4.

Pelaksanaan pasal 3 diatas ditugaskan kepada Pemerintah dan D.P.R.-G.R. agar dalam waktu jang sesingkat-singkatnja membuat Undang-undang Pokok Pertahanan/Keamanan.

Ditetapkan di : Djakarta
Pada tanggal : 5 Djuli 1966

MADJELIS PERMUSJAWARATAN RAKJAT SEMENTARA
REPUBLIK INDONESIA

Ketua,

ttd.

(Dr. A.H. NASUTION)

DJENDERAL TNI.

Wakil Ketua,
ttd.
(Osa Maliki)

Wakil Ketua,
ttd.
(H. Siregar)

Wakil Ketua,
ttd.
(H.M. Subchan Z.E.)

Wakil Ketua,
ttd.
Mashudi

Brig. Djen. TNI.

Digitized by Google

STAF PERTAHANAN-KEAMANAN

INSTRUKSI

No. : INS/B/114/1967

tentang

REALISASI PROGRAM KERDJA HASIL MUSJAWARAH KOMANDO HANKAM

MENTERI UTAMA BIDANG PERTAHANAN-KEAMANAN,

Memperhatikan :

Keputusan² MEN UTAMA HANKAM dalam Musjawarah Komando pada tanggal 19 Djuni 1967 ;

Menimbang :

bahwa diperlukan landasan² formil bagi Staf HANKAM, Angkatan-Angkatan, Dopved dan KIN untuk penjusunan perentjanaan dan persiapan² usaha² setjara joint-planning dan joint-preparation, maka dianggap perlu untuk segera dikeluarkan suatu instruksi kepada jang bersangkutan sebagai follow-up realisasi Program Kerdja Hasil Musjawarah Komando pada tanggal 19 Djuni 1967:

Mengingat :

1. Keputusan Presiden R.I. No. 163 Tahun 1966 tentang Pembentukan Kabinet Ampera ;
2. Doktrin Hankamnas dan Doktrin Perdjuangan ABRI „ÇATUR DHARMA EKA KARMA" ;
3. Surat Keputusan WAPERDAM HANKAM No. KEP/A/1/1966 jo dengan segala perobahan²nja tentang Pokok² Organisasi dan Prosedur Bidang Hankam ;

MENG-INSTRUKSI-KAN :

Kepada :

1. MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN DARAT.
2. MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN LAUT.
3. MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN UDARA.
4. MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN KEPOLISIAN.
5. MENTERI VETERAN & DEMOBILISASI.
6. KEPALA STAF PERTAHANAN-KEAMANAN.

Digitized by Google

Untuk :

Melaksanakan realisasi Rentjana Kerdja Hasil Musjawarah Komando tanggal 19 Djuni 1967, dengan memperhatikan dan mengindahkan ketentuan² sebagai berikut :

I. *Pengembangan kekompakan ABRI sebagai modal Perdjuangan Rakjat Indonesia.*

a. *Maksud.*

Mewudjudkan/dimaterialisasikan dengan satu blueprint dan dengan berlandaskan : Doktrin, Konsepsi² dan Strategi Dasar jang telah disiapkan jang bersumber pada Pantjasila, UUD-'45 dan Haluan Negara (Ketetapan MPRS tahun 1966/1967, Dwi Dharma & Tjatur Karya Kabinet Ampera dan Pokok² Kebidjaksanaan setelah Sidang Istimewa MPRS berikut rentjana pembangunan selandjutnja).

b. *Tudjuan.*

Dalam mentjapai dengan pengembangan kekompakan ABRI ialah:

(1) Mendjamin *kelandjutan hidup* (survival) ABRI baik sebagai tenaga militer (HANKAM) maupun kekuatan Sospol.
(2) Mendjamin *integrasi* ABRI intern dan extern dengan rakjat Indonesia.
(3) Dengan survival dan integrasi itu ABRI harus mampu *mengabdi* kepada dan *menjelamatkan* rakjat, bangsa, masjarakat, negara dan perdjuangan.

c. *Usaha².*

Dalam pelaksanaan Pengembangan kekompakan ABRI dengan usaha² sbb. :

(1) *Pengembangan doktrin².*
Pengembangan doktrin² sebagai unifikasi *mental-ideologis.*

(2) *Peng-organisasian.*
Peng-organisasian, jakni :

(a) *Proses kegiatan.*
1.1. Strategi pengamanan revolusi '45 semasa Kabinet Ampera.
1.2. Strategi penjusunan pantjangan kaki Pantjasila-UUD '45 untuk pembinaan orde-baru.
1.3. Dengan suatu rapat kerdja susun *rentjana* pembangunan Hankamnas dalam rangka pembangunan bangsa dan negara.

Digitized by Google

(b) *Struktur organisasi.*

Untuk pengendalian usaha² diatas harus didasarkan pada *Pantjasila* dan *UUD '45 setjara* murni dan konsekwen dan sesuai TAP X, XIV dan XXIV MPRS tahun 1966/1967, sehingga tertjapai struktur organisasi dalam *ketatanegaraan* orde-baru.

1.1. Tudjuan ialah struktur organisasi Hankam pada tingkatan *nasional* dan *negara :*

Presiden sebagai *pemegang kekuasaan tertinggi*

a.a. *Presiden* sebagai *pemegang kekuasaan tertinggi* dengan dibantu oleh sebuah lembaga negara *Depertan* atau *Dewan Hankamnas* .

a.b. *Menteri Hankamnas/Panglima ABRI* jang memimpin Departemen Hankamnas, jang terdiri atas Staf Hankamnas dan „agencies" departemental lainnja, Komando² Utama pembinaan dan pelaksanaan dilapangan.

a.c. *Markas Besar Angkatan,* jang terdiri atas Panglima Angkatan, Staf Umum dan Staf Chusus Angkatan, berikut Komando² Utama. Chusus tentang AKRI berlaku ketentuan² seperti jang ditjeramahkan oleh Menutama Hankam di *Seskoak.*

1.2 Pembinaan dan pengembangan struktur *organisasi sekarang* kearah jang ditudju untuk Staf Hankam dan Departemen² Angkatan, sehingga terdjamin kesatuan usaha dan kesatuan komando dan hilang duplikasi dan doublures, sebagai warisan masa lampau.

(c) Hal² lain mengenai organisasi, seperti Kostranas, Kohanudnas, sesuai dengan laporan dan saran Staf Hankam.

(d) Pembubaran Koti dipetjahkan chusus mengenai integrasi tugas & fungsi Hankam dari Koti kepada Staf Hankam *harus* sudah selesai achir Djuli 1967.

(3) *Perundang-undangan.*

Perundang-undangan Hankamnas harus tumbuh menurut kebutuhan objektif, bukan keinginan subjektif, mengatur azas² jang relatif kekal dan diarahkan kepada pengembangan kearah-masadepan. Maka RUU Pokok Hankamnas, jang sedang

Digitized by Google

dipersiapkan, harus tidak sadja berdasarkan sendi² Pantjasila, UUD '45, Ketetapan² MPRS No. II/MPRS/1960, No. XXIV/MPRS/1966, djuga berdasarkan Ketetapan No. X dan XIV MPRS tahun 1966.

Oleh karena itu Bab III tentang Organisasi Hankamnas didalam RUU harus diperbaiki menurut ketentuan² pengorganisasian diatas.

(4) *Pendidikan.*

(a) *SESKO ABRI.*
Setudju SESKO ABRI sebagai tudjuan, dan LEMDIK-SKOGAB sebagai sasaran-antara. Tentukan oleh Panitya Adhoc kebidjaksanaan dan rentjana dengan time budget 3 a 4 tahun.

(b) *AKABRI dan WALA WAMIL Perguruan Tinggi.*
Pelaksanaan rentjana disesuaikan kemampuan riil-objektif, sesuai perkembangan keadaan.
Diminta, agar para Panglima memperhatikan pelaksanaan AKABRI dan WALA/WAMIL Perguruan Tinggi itu.

(5) *Administrasi.*

Force-planning. Sesuai dengan laporan Kas Hankam. Soal² follow-up force-planning, kekuatan militer, kekuatan pegawai sipil, pengiriman tenaga keluar negeri berdasarkan bantuan teknik militer, tanda² djasa, kesedjahteraan, directives tentang pembuatan Anggaran Belandja tahun 1968 (personil & materiil dan kegiatan²) direntjanakan sesuai dengan laporan Kas Hankam.

d. *Ippoleksos.*

Hal² jang dilaporkan oleh Kas Hankam dan Dirinstra, diselesaikan didalam rangka pembinaan ordebaru dengan strategi dasarnja tentang penjusunan pentjangan kaki Pantjasila-UUD '45 untuk pembinaan ordebaru, terutama ordening masjarakat dan negara dengan lima tertib : politik, sosial, ekonomi, hukum dan Hankam.

II. Waktu PEMILU, setelah adanja ketentuan waktu penjelenggaraannja, akan disampaikan pemberitahuannja kepada Para Men/Panglima Angkatan dan Menved tentang waktunja.

III. Estimate Inteledjen supaja disampaikan pula kepada Para Men/Panglima Angkatan dan Menteri Veteran & Demobilisasi.

Digitized by Google

IV. *P E N U T U P.*

Instruksi ini mulai berlaku sedjak tanggal dikeluarkan.

SALINAN Instruksi ini disampaikan untuk diindahkan dan dilaksanakan pula kepada :

1. KAS KOTI.
2. KETUA BAKIN.

S E L E S A I.

Dikeluarkan di : Djakarta.
Pada tanggal : 27-6-1967

MENTERI UTAMA
BIDANG PERTAHANAN-KEAMANAN

t.t.d.

S O E H A R T O

DJENDERAL TNI.

KEPADA :

Jang berkepentingan.

TEMBUSAN :

1. Para DEKAS HANKAM.
2. Para DIR/KA/DAN//SESU HANKAM.
3. A r s i p.

Digitized by Google

STAF PERTAHANAN-KEAMANAN

SURAT-KEPUTUSAN
No.: KEP/B/74/1967

tentang

PENGESJAHAN RENTJANA-KERDJA REALISASI PENJEMPURNAAN SISTIM WALA MAHASISWA DAN PAWAMIL ABRI UNTUK TAHUN 1967/1968.

MENTERI UTAMA
BIDANG PERTAHANAN-KEAMANAN

Menimbang :

Bahwa untuk dapat merealisir Program penjempurnaan sistim Wala dan Wamil bagi Mahasiswa dengan berhasil guna serta sesuai dengan skema waktu jang telah digariskan, dianggap perlu adanja suatu „Rentjana-kerdja" jang djelas guna didjadikan pedoman bagi para Pendjabat jang bersangkutan dalam rangka pelaksanaan program diatas.

Mengingat :

1. Surat-Keputusan Menutama Bidang Hankam No.: KEP/B/32/1967 tanggal 14-2-1967 tentang Pengesjahan naskah rentjana realisasi program penjempurnaan sistim Wala dan Wamil bagi Mahasiswa.
2. Surat-Perintah Menutama Bidang Hankam No.: PRIN/B/50/1967 tanggal 25-3-1967 tentang Perintah-Pelaksanaan realisasi program penjempurnaan sistim Wala dan Wamil bagi Mahasiswa.
3. Hasil rapat antara Menutama Bidang Hankam, Kas Hankam dan De Stra Kas Hankam pada tanggal 28-3-1967, jang antara lain memberikan persetudjuan untuk segera melaksanakan program Wala dan Wamil bagi Mahasiswa, berdasarkan „Rentjana-kerdja realisasi penjempurnaan sistim Wala Mahasiswa dan Pa Wamil ABRI untuk tahun 1967/1968".

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

1. Mengesjahkan

   „Rentjana kerdja realisasi penjempurnaan sistim Wala Mahasiswa dan Pa Wamil ABRI untuk tahun 1967/1968", jang

Digitized by Google

IV. *P E N U T U P.*

Instruksi ini mulai berlaku sedjak tanggal dikeluarkan.

SALINAN Instruksi ini disampaikan untuk diindahkan dan dilaksanakan pula kepada :

1. KAS KOTI.
2. KETUA BAKIN.

S E L E S A I.

Dikeluarkan di : Djakarta.
Pada tanggal : 27-6-1967

MENTERI UTAMA
BIDANG PERTAHANAN-KEAMANAN

t.t.d.

S O E H A R T O

DJENDERAL TNI.

KEPADA :

Jang berkepentingan.

TEMBUSAN :

1. Para DEKAS HANKAM.
2. Para DIR/KA/DAN//SESU HANKAM.
3. A r s i p.

Digitized by Google

STAF PERTAHANAN-KEAMANAN

SURAT-KEPUTUSAN
No.: KEP/B/74/1967

tentang

PENGESJAHAN RENTJANA-KERDJA REALISASI PENJEMPURNAAN SISTIM WALA MAHASISWA DAN PAWAMIL ABRI UNTUK TAHUN 1967/1968.

MENTERI UTAMA
BIDANG PERTAHANAN-KEAMANAN

Menimbang:

Bahwa untuk dapat merealisir Program penjempurnaan sistim Wala dan Wamil bagi Mahasiswa dengan berhasil guna serta sesuai dengan skema waktu jang telah digariskan, dianggap perlu adanja suatu „Rentjana-kerdja" jang djelas guna didjadikan pedoman bagi para Pendjabat jang bersangkutan dalam rangka pelaksanaan program diatas.

Mengingat:

1. Surat-Keputusan Menutama Bidang Hankam No.: KEP/B/32/1967 tanggal 14-2-1967 tentang Pengesjahan naskah rentjana realisasi program penjempurnaan sistim Wala dan Wamil bagi Mahasiswa.
2. Surat-Perintah Menutama Bidang Hankam No.: PRIN/B/50/1967 tanggal 25-3-1967 tentang Perintah-Pelaksanaan realisasi program penjempurnaan sistim Wala dan Wamil bagi Mahasiswa.
3. Hasil rapat antara Menutama Bidang Hankam, Kas Hankam dan De Stra Kas Hankam pada tanggal 28-3-1967, jang antara lain memberikan persetudjuan untuk segera melaksanakan program Wala dan Wamil bagi Mahasiswa, berdasarkan „Rentjana-kerdja realisasi penjempurnaan sistim Wala Mahasiswa dan Pa Wamil ABRI untuk tahun 1967/1968".

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

1. Mengesjahkan

   „Rentjana kerdja realisasi penjempurnaan sistim Wala Mahasiswa dan Pa Wamil ABRI untuk tahun 1967/1968", jang

Digitized by Google

disempurnakan melalui Rapat-kerdja antar Departemen pada tanggal 14 s/d 16 Maret 1967.

2. Menetapkan Rentjana-kerdja beserta lampiran-lampirannja tersebut diatas, untuk didjadikan pedoman bagi para Pendjabat jang bersangkutan dalam merealisir Program penjempurnaan sistim Wala Mahasiswa dan Pa Wamil ABRI, chususnja untuk tahun 1967/1968, sebagai pelengkap dari Buku „Naskah rentjana realisasi program penjempurnaan sistim Wala dan Wamil bagi Mahasiswa", jang disjahkan Menutama Bidang Hankam dengan Surat-Keputusan No.: KEP/B/32/1967 tanggal 14-2-1967.
3. Surat-Keputusan ini berlaku mulai tanggal 28-3-1967.

SALINAN Surat-Keputusan ini dikirimkan untuk diketahui kepada:

1. MEN/PANGAD.
2. MEN/PANGAL.
3. MEN/PANGAU.
4. MEN/PANGAK.
5. DIRDJEN PERTI.
6. DIRDJEN PEMUDA DAN PRAMUKA.
7. KETUA G-4 KOTI.
8. KETUA G-7 KOTI.
9. DEMUM dan DECHUS KAS HANKAM.
10. DAN DJEN AKABRI.
11. Para DAN/DIR KOPLAT ke-4 ANGKATAN.
12. Para DIR/KA/DAN STAF HANKAM.
13. KAPUS HANSIP.
14. Para PA PROJEK DIK PATJAD ABRI.
15. PAKOR PILOT-PROJEK WALAWA.
16. Para REKTOR PILOT-PROJEK WALAWA.
17. ARSIP.

Ditetapkan di: Djakarta.
Pada tanggal: 4 April 1967

MENTERI UTAMA
BIDANG PERTAHANAN-KEAMANAN
u.b.
KEPALA STAF HANKAM

M.M. RACHMAT KARTAKUSUMA
MAJOR DJENDERAL T.N.I.

Digitized by Google

STAF PERTAHANAN-KEAMANAN

SURAT-KEPUTUSAN

No. : KEP/A/135/1967.

tentang

PEMBENTUKAN KOMANDO STRATEGIS NASIONAL (KOSTRANAS)

MENTERI UTAMA BIDANG PERTAHANAN-KEAMANAN

Menimbang :

1. Bahwa selaras dengan perkembangan terhadap Pertahanan dan Keamanan Wilaiah Republik Indonesia dan melihat pengalaman² Operasi Militer jang pernah dilaksanakan oleh ABRI pada waktu² jang lampau, perlu lebih mempertinggi kewaspadaan dan kesiapsiagaan segala unsur potensi strategis jang ada ;
2. Selaras dengan apa jang tersebut dalam ad (1) diatas, perlu diambil langkah² kearah penjatuan Komando dari unsur² strategis.
3. Bahwa berhubung dengan hal² jang tersebut diatas, perlu dibentuk Komando Strategis Nasional.

Mengingat :

1. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 163 th. 1966.
2. Ketetapan MPRS No. 24/MPRS/1966 tanggal 5 Djuli 1966.
3. Doktrin Çatur Dharma Eka Karma Hankam.
4. Surat Edaran Menteri Utama Hankam tanggal 3 Pebruari 1967 mengenai pengamanan Revolusi semasa Kabinet Ampera (Bab.3.).

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN :

Pertama :

Membentuk suatu Komando Utama jang bersifat Gabungan dan untuk selandjutnja disebut „Komando Strategis Nasional" dan disingkat „KOSTRANAS".

Kedua :

Tugas Pokok KOSTRANAS adalah :
Dalam rangka kebidjaksanaan pertahanan dan keamanan Nasional jang digariskan oleh Menteri Utama Hankam Komando Strategis Nasional harus dapat mengadakan penilaian, perentjanaan, persiapan, pelaksanaan dan pengendalian kegiatan² militer

Digitized by Google

untuk menggagalkan usaha² dan rentjana agresi musuh diluar maupun didalam wilajah Republik Indonesia.

Ketiga :

Fungsi Utama KOSTRANAS :

Guna pelaksanaan tugas pokok tersebut diatas, Komando Strategis Nasional menjelenggarakan fungsi² utama sebagai berikut :

(1) Memperkirakan matjam, tjara², waktu, tempat, kekuatan daripada antjaman/bahaja dari fihak jang mungkin akan mendjadi musuh (potential enemies) sesuai petundjuk² Menteri Utama Hankam.

(2) Memperhitungkan dan mengembangkan kemampuan² dan kekuatan² strategis Nasional untuk menanggulangi antjaman/bahaja tersebut diatas.

(3) Merentjanakan dan mempersiapkan operasi² militer (fisteksospol) terhadap fihak jang akan mendjadi musuh dalam bentuk pola² operasi jang dapat digunakan sebagai pedoman pelaksanaan.

(4) Pada saat antjaman/bahaja mendjadi suatu kenjataan, maka Komando Strategis Nasional harus dapat melaksanakan dan mengendalikan operasi² militer jang telah dipersiapkan.

Keempat :

Dalam rangka organisasi Pertahanan dan Keamanan, Komando Strategis Nasional berkedudukan sebagai salah satu Komando Utama dari Hankam dan langsung bertanggung djawab kepada Menteri Utama Hankam.

Kelima :

Bagan dan Susunan Organisasi, prosedur Staf, perintjian dan penelitian ruang lingkup kegiatan Komando dan pengendaliannja, pembagian tugas serta tanggung djawab dari Komando Strategis Nasional ini akan ditentukan lebih landjut.

Keenam :

Keputusan ini berlaku sedjak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : DJAKARTA.
Pada tanggal : 3-6-1967.

MENTERI UTAMA
BIDANG PERTAHANAN-KEAMANAN

ttd.

SOEHARTO

DJENDERAL — TNI

Digitized by Google

LAMPIRAN

SURAT KEPUTUSAN MENUTAMA BIDANG PERTAHANAN-KEAMANAN No.: KEP/A/135/1967.

Garis² besar susunan Organisasi, tugas dan prosedur Staf Komando Strategis Nasional sebagai dasar dan pedoman pengembangan selandjutnja.

Pasal 1.

TUGAS POKOK

Dalam rangka kebidjaksanaan dan keamanan Nasional jang digariskan oleh Menteri Utama HANKAM, Komando Strategis Nasional harus dapat mengadakan penilaian, perentjanaan, persiapan, pelaksanaan dan pengendalian kegiatan² Militer untuk menggagalkan usaha² dan rentjana agresi musuh diluar maupun didalam wilajah Republik Indonesia.

Pasal 2.

KEDUDUKAN

Komando Strategis Nasional disingkat KOSTRANAS adalah salah satu Komando Utama daripada HANKAM, jang melaksanakan tugas pokoknja sesuai dengan ketentuan² jang diberikan oleh Menteri Utama HANKAM.

Pasal 3.

SUSUNAN

Susunan Organisasi KOSTRANAS adalah sebagai berikut:

a. KOSTRANAS dalam keadaan operasionil aktip (njata) berkedudukan sebagai suatu Komando Utama dengan fungsi Komando Penuh (Full Command) dan dipimpin oleh seorang Panglima jang akan ditentukan kemudian.

b. KOSTRANAS dalam keadaan tidak/bukan operasionil aktip (njata) berkedudukan sebagai suatu Komando Utama dengan fungsi Komando Kerangka (Skeleton Command), dan akan melaksanakan kegiatan se-hari² (kegiatan² Staf, pembinaan Corps, persiapan² dan kegiatan² latihan dlsbnja) dibawah pimpinan seorang Kepala Staf jang bertanggung djawab langsung kepada Menteri Utama HANKAM.

Digitized by Google

c. Guna mendjamin adanja suatu integrasi daripada semua unsur Angkatan maka perlu diadakan beberapa djabatan DEPUTY KEPALA STAF jalah:
   (i) DEPUTY KAS bidang UMUM.
   (ii) DEPUTY KAS bidang OPERASI.
   (iii) DEPUTY KAS bidang CHUSUS.

d. KOSTRANAS mempunjai Staf jang bersifat gabungan dan terdiri atas 4 unsur:
   (i) Unsur Staf UMUM.
   (ii) Unsur Staf CHUSUS.
   (iii) Unsur Staf PRIBADI.
   (iv) Unsur Staf PELAJANAN.

e. Atas Printah jang berwenang KOSTRANAS membawah-perintahkan atau mengendalikan Komponen² AD, AL, AU, AK dan unsur² lainnja.

Pasal 4.

STAF UMUM

Staf Umum KOSTRANAS bersifat gabungan dan didjabat oleh Perwira² pilihan dari ke-empat Angkatan.

Staf Umum KOSTRANAS terdiri atas:

(1) Pa. Intelidjen sebagai Ketua Gabungan I KOSTRANAS (G I)
(2) Pa. Operasi sebagai Ketua Gabungan II KOSTRANAS (G II)
(3) Pa. Personalia sebagai Ketua Gabungan III KOSTRANAS (G III)
(4) Pa. Logistik sebagai Ketua Gabungan IV KOSTRANAS (G IV)
(5) Pa. Territorial & Karya sebagai Ketua Gabungan V KOSTRANAS (G V)
(6) Pa. Komunikasi & Elektronika sebagai Ketua Gabungan VI KOSTRANAS (G VI)
(7) Pa. Perbendaharaan sebagai Ketua Gabungan VII KOSTRANAS (G VII).

Pasal 5.

STAF CHUSUS

Staf Chusus KOSTRANAS bersifat gabungan didjabat oleh Perwira²/Kepala Djawatan & Dinas dan/atau Komandan² Kesatuan jang mempunjai ke-chususan atau ke-ahlian dalam bidang tugasnja.

Staf Chusus ini diadakan sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan.

Digitized by Google

Pasal 6.

STAF PRIBADI

Staf Pribadi KOSTRANAS terdiri dari Perwira² atau para ahli jang dipandang perlu untuk membantu langsung setjara Pribadi kepada Pimpinan.

Pasal 7.

UNSUR STAF PELAJANAN

Unsur² Staf Pelajanan KOSTRANAS terdiri dari bagian² dan dinas² jang diperlukan, guna melantjarkan dan memelihara kegiatan² Markas KOSTRANAS.

Unsur² tersebut jalah :

(1) Detasemen Markas.

(2) Sekretariat.

Pasal 8.

LAIN-LAIN

Panglima KOSTRANAS dan Kepala Staf diangkat dan diberhentikan oleh Presiden, sedangkan Deputy² KAS dan para Ketua Gabungan KOSTRANAS diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Utama HANKAM.

Ditetapkan di : DJAKARTA.
Pada tanggal : 3-6-1967.

MENTERI UTAMA
BIDANG PERTAHANAN-KEAMANAN

ttd.

SOEHARTO
DJENDERAL — TNI

Digitized by Google

STAF PERTAHANAN-KEAMANAN

SURAT-KEPUTUSAN
No. : KEP/B/138/1967.

tentang

RENTJANA KERDJA DAN ORGANISASI
PANITYA PENERIMAAN TUGAS KOTI

MENTERI UTAMA BIDANG PERTAHANAN-KEAMANAN,

Memperhatikan :

1. Instruksi Menteri Utama Bidang Hankam No. INS/B/84/1967 tertanggal 11 Mei 1967 tentang Penerimaan tugas² dan wewenang KOTI kepada KEPALA STAF HANKAM ;
2. Surat Perintah KAS HANKAM No. PRIN/B/88/1967 tertanggal 19 Mei 1967 :

Menimbang :

1. bahwa sesuai dengan surat ketetapan MPRS No. : X/MPRS/66 tanggal 1 Djuli 1966, maka perlu segera diadakannja penertiban terhadap Lembaga² jang menjangkut bidang HANKAM ;
2. bahwa dengan akan dihapuskannja tugas KOTI, dimana sebagian tugasnja menjangkut bidang Hankam, maka diperlukan segera adanja persiapan² oleh Staf HANKAM untuk penampungan/penjerahan tugas² dari KOTI ;
3. bahwa demi untuk lantjarnja dan tertibnja penerimaan tugas² dari KOTI, maka dianggap perlu segera menetapkan suatu Rentjana Kerdja dan Organisasi Panitya Penerimaan Tugas KOTI ;

Mengingat :

1. Surat Keputusan MPRS No. : 26/B/1967 tanggal 6 Maret 1967 ;
2. Memorandum DPRGR kepada Pemerintah dengan suratnja No. : C.L. 08/K/394/DPRGR/67 ;
3. Doktrin Hankamnas dan Doktrin Perdjuangan ABRI „ÇATUR DARMA EKA KARMA" ;
4. Surat Keputusan WAPERDAM HANKAM No. KEP/A/1/1966 jo dengan segala perobahannja tentang Pokok² Organisasi dan Prosedur Bidang Hankam ;
5. Surat Keputusan Men. Utama Hankam No. KEP/A/66/1966 jo dengan segala perobahannja tentang Organisasi Staf HANKAM ;

Digitized by Google

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

I. Pembentukan Organisasi Panitya Penerimaan Tugas KOTI, sebagaimana Bagan Organisasi terlampir dalam surat keputusan ini.

II. Susunan Tugas/Rentjana Kerdja Panitya Penerimaan Tugas KOTI, dengan memperhatikan dan mengindahkan ketentuan² sebagai berikut :

1. *Tugas Sub Panitya.*

   Masing² Direktur (Ketua Sub Panitya) dengan anggota²nja mempersiapkan penerimaan tugas KOTI bidang HANKAM mengenai bidangnja jang meliputi : Tugas dan kesukaran²nja, fasilitas², serta menindjau tugas dan kesukaran²nja dari Direktoratnja masing² setelah menerima tugas tersebut.

2. *Penjaluran Tugas.*

   Sesuai dengan Susunan Staf KOTI dan Susunan Staf HANKAM, maka penjaluran tugas dari KOTI ke HANKAM ditentukan sebagai berikut :

   a. Intelidjen (G-1) KOTI kepada Direktorat Intelidjen Strategi HANKAM.
   b. Operasi (G-2) KOTI kepada Direktorat Strategi Militer HANKAM.
   c. Pengerahan Tenaga (G-3) KOTI kepada Direktorat Pembinaan Manusia HANKAM.
   d. Logistik (G-4) KOTI kepada Direktorat Pembinaan Materieel HANKAM.
   e. Ops Poleksos/Ter (G-5) KOTI kepada Direktorat Strategi Sospol/Sosek/Stramil HANKAM.
   f. Hubungan (G-6) KOTI kepada Direktorat Strategi Militer HANKAM.
   g. Ops Keuangan (G-7) KOTI kepada Direktorat Perbendaharaan HANKAM.
   h. Sekretariat KOTI kepada Sekretariat Umum HANKAM.

3. *Waktu penjerahan.*

   a. Untuk menghindari kesimpang-siuran pertanggungandjawab dan untuk kelantjaran pelaksanaan, direntjanakan pembahasan penjerahan Komando, bersamaan waktunja dengan pembahasan Staf.
   b. Dalam pertengahan bulan Djuni 1967 pembahasan mengenai penjerahan keseluruhan tugas KOTI bidang HANKAM harus sudah dapat diselesaikan.

Digitized by Google

c. Dalam achir bulan Djuni 1967 pelaksanaan penjerahan Komando dan Staf harus sudah dapat diselesaikan.

d. Dalam proses pembahasan dan pelaksanaan penjerahan, harus perlu diperhatikan mengenai faktor² phychologis dan ketertiban.

4. *Kesiapan.*

Dengan adanja orgaan di HANKAM jang dapat menampung tugas² KOTI bidang HANKAM jang meliputi tugas² Operasi Militer, Operasi Sosial-Politik dan Operasi Sosial-Ekonomi. serta mengingat adanja rentjana kerdja ini, maka HANKAM harus akan siap menerima Komando² Utama dan fungsi Staf KOTI bidang HANKAM.

III. Surat Keputusan ini mulai berlaku sedjak tanggal ditetapkannja.

Dengan tjatatan :
bahwa apabila dikemudian hari ternjata terdapat kekeliruan/kekurangan dalam surat keputusan ini, akan diadakan pembetulan/penambahan sebagaimana mestinja.

SALINAN surat keputusan ini dikirimkan untuk diketahui dan diindahkan seperlunja kepada :

1. Ketua Presidium Kabinet Ampera.
2. Kepala Staf KOTI.
3. Men. Utama Bidang Hankam, sbg. laporan.
4. Menteri/Panglima Angkatan Darat.
5. Menteri/Panglima Angkatan Laut.
6. Menteri/Panglima Angkatan Udara.
7. Menteri/Panglima Angkatan Kepolisian.
8. Menteri Veteran dan Demobilisasi.
9. Para DEKAS HANKAM.
10. Para KETUA GABUNGAN — Staf KOTI.
11. Para DIR/KA/DAN SESU HANKAM.

Ditetapkan di : Djakarta.
Pada tanggal : 6-6-1967.

BIDANG PERTAHANAN-KEAMANAN
MENTERI UTAMA
u.b.
KEPALA STAF HANKAM,
Tjap/ttd.

M. M. RACHMAT KARTAKUSUMA
MAJOR DJENDERAL TNI.

Digitized by Google

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN MEN. UTAMA HANKAM
NOMOR : KEP/B/138/1967
TANGGAL : 6 DJUNI 1967

BAGAN ORGANISASI PANITYA PENERIMAAN TUGAS KOTI

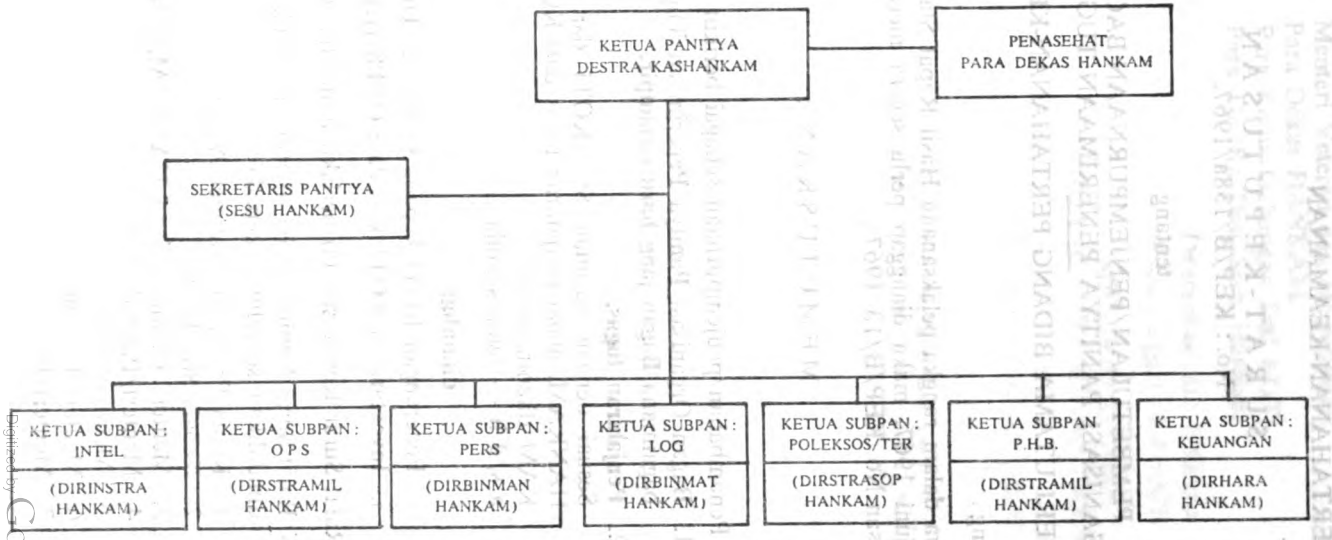

KETERANGAN

Ketua : DESTRA KASHANKAM
Penasehat : Para DEKAS HANKAM (lainnja)
Ketua Sub Pan. : Para DIREKTUR HANKAM.

Digitized by Google

STAF PERTAHANAN-KEAMANAN

SURAT-KEPUTUSAN
No. : KEP/B/138a/1967.

tentang

PEMBETULAN/PENJEMPURNAAN BAGAN ORGANISASI PANITYA PENERIMAAN TUGAS KOTI

MENTERI UTAMA BIDANG PERTAHANAN-KEAMANAN

Menimbang :

bahwa dalam rangka pelaksanaan Hasil Rapat Staf Hankam tgl. 8 Djuni 1967, maka dianggap perlu segera meralat Surat Keputusan No. KEP/B/13/1967 ;

MEMUTUSKAN :

Meralat :

I. Penambahan/penjempurnaan sebagai berikut dalam hal :

1. Bagan Organisasi Panitya Penerimaan Tugas KOTI, sebagaimana **Bagan jang baru terlampir.**
2. **Penjaluran tugas.**
   Sesuai dengan susunan Staf KOTI dan susunan Staf HANKAM, maka penjaluran tugas dari KOTI ke HANKAM ditentukan sbb. :
   a s/d h — tetap semula

   ditambah

   i. Penerangan KOTI kepada Direktorat Umum Hankam
   j. Inventarisasi KOTI kepada KORPS HANKAM.

II. Ralat Surat Keputusan ini berlaku mulai tgl. 6 Djuni 1967.

SALINAN Ralat Surat Keputusan ini dikirimkan untuk diketahui dan diindahkan seperlunja kepada :

1. Ketua Presidium Kabinet Ampera.
2. Kepala Staf KOTI.
3. Menteri Utama Bidang HANKAM, sebagai laporan.
4. Menteri/Pangad.
5. Menteri/Pangal.
6. Menteri/Pangau.
7. Menteri/Pangak.

Digitized by Google

8. Menteri Veteran dan Demobilisasi.
9. Para Dekas HANKAM.
10. Para Ketua Gabungan Staf KOTI.
11. Para Dir/Ka/Dan/Sesu Hankam.

Ditetapkan di : Djakarta.
Pada tanggal : 8-6-1967.

MENTERI UTAMA
BIDANG PERTAHANAN-KEAMANAN
u.b.
KEPALA STAF HANKAM,

tjap. ttd.

M.M. RACHMAT KARTAKUSUMA
MAJOR DJENDERAL T.N.I.

Digitized by Google

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN MENUTAMA HANKAM
NOMOR . KEP/B/138a/1967
TANGGAL 8 DJUNI 1967

BAGAN ORGANISASI PANITYA PENERIMAAN TUGAS KOTI

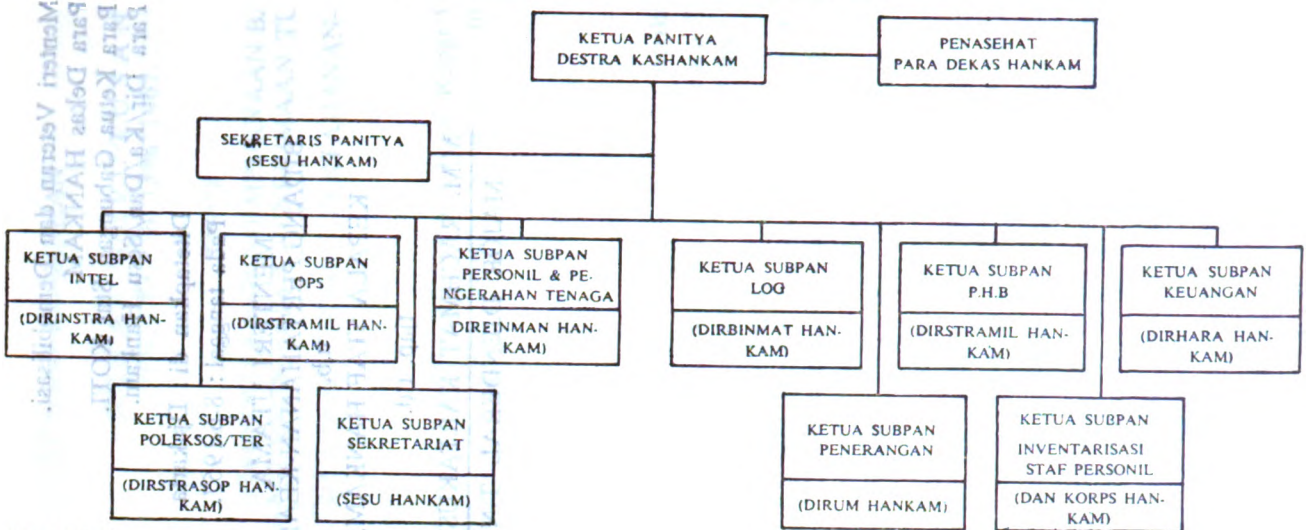

KETERANGAN : Ketua : DESTRA KASHANKAM
Penasehat : Para DEKAS HANKAM (lainnja)
Ketua Sub. Pan : Para DIREKTUR HANKAM

Digitized by Google

STAF PERTAHANAN-KEAMANAN

SURAT-KEPUTUSAN
No.: KEP/A/168/1967.

tentang

PENJEMPURNAAN KOMANDO PERTAHANAN UDARA NASIONAL (KOHANUDNAS)

MENTERI UTAMA BIDANG PERTAHANAN-KEAMANAN

Menimbang:

1. Bahwa seirama dengan perkembangan kebidjaksanaan dalam bidang Pertahanan dan Keamanan berdasarkan pengalaman-pengalaman tugas Komando Pertahanan Udara Nasional pada waktu-waktu jang lampau;
2. Bahwa sesuai dengan Program Kabinet Ampera dalam rangka penjederhanaan Lembaga-lembaga Pemerintah, serta guna mendjamin adanja Pimpinan-Tunggal baik dalam pembinaan maupun dalam pelaksanaannja kearah suatu sistim Pertahanan Udara jang teratur dan terarah;
3. Bahwa selaras dengan apa jang tersebut dalam ad (1) dan (2) diatas, perlu diambil langkah-langkah kearah penjempurnaan kedudukan, Tugas dan Organisasi KOHANUDNAS dalam ruang-lingkup Pertahanan-Keamanan;

Mengingat:

1. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 163 tahun 1966;
2. Ketetapan MPRS No. XXIV/MPRS/1966 tanggal 5 Djuli 1966;
3. Doktrin HANKAMNAS dan Doktrin Perdjuangan ABRI „CATUR DHARMA EKA KARMA";
4. Keputusan Presiden No. 8/PLM. PS tahun 1962;
5. Keputusan Presiden No. 256 tahun 1962;
6. Keputusan Presiden No. 40 tahun 1966;
7. Keputusan Presiden No. 95/KOGAM/1966;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

Pertama:

Menjempurnakan Kedudukan, Tugas dan Organisasi KOMANDO PERTAHANAN UDARA NASIONAL, selandjutnja disingkat KOHANUDNAS, dengan ketentuan-ketentuan seperti tersebut dibawah ini.

Digitized by Google

Kedua :

Tugas pokok KOHANUDNAS dalam rangka kebidjaksanaan Pertahanan dan Keamanan Nasional jang digariskan oleh Menteri Utama Bidang Pertahanan-Keamanan adalah menjelenggarakan penilaian, perentjanaan, persiapan, pelaksanaan dan pengendalian semua kegiatan untuk mentjegah dan menggagalkan segala matjam antjaman bahaja dari udara, guna mempertahankan dan memelihara integritas wilajah dan kedaulatan negara Republik Indonesia.

Ketiga :

Guna pelaksanaan tugas pokok tersebut diatas, KOHANUDNAS menjelenggarakan fungsi-fungsi-utama sebagai berikut :

(1) Memperkirakan matjam, tjara, waktu, tempat dan kekuatan daripada antjaman/bahaja dari fihak jang mungkin akan mendjadi musuh (potential enemies) sesuai petundjuk-petundjuk Menteri Utama Hankam.

(2) Memperhitungkan dan mengembangkan kemampuan-kemampuan dan kekuatan pertahanan nasional diudara untuk menanggulangi antjaman/bahaja tersebut diatas.

(3) Merentjanakan dan mempersiapkan operasi-operasi pertahanan diudara (fistek-sospol) terhadap fihak jang akan mendjadi musuh dalam bentuk pola-pola operasi jang dapat digunakan sebagai pedoman pelaksanaan.

(4) Pada saat antjaman/bahaja mendjadi suatu kenjataan, maka KOHANUDNAS harus dapat melaksanakan dan mengendalikan operasi-operasi pertahanan diudara jang telah dipersiapkan.

Keempat :

Dalam rangka organisasi Pertahanan dan Keamanan, KOHANUDNAS :

(1) berkedudukan sebagai suatu Komando Utama jang bersifat Gabungan dan langsung ada dibawah HANKAM.

(2) dipimpin oleh seorang Panglima jang langsung bertanggung djawab kepada Menteri Utama Hankam.

(3) dalam melaksanakan tugasnja, mempergunakan semua komponen Pertahanan Udara daripada Angkatan-Angkatan, serta semua unsur HANSIP/WANRA dan bagian masjarakat jang berhubungan dengan Pertahanan Udara, jang dibawah-perintahkan/diperbantukan.

Digitized by Google

Kelima :

Segala sesuatu mengenai susunan organisasi KOHANUDNAS serta hal-hal lain jang belum termaktub dalam keputusan ini, diatur dengan keputusan tersendiri.

Keenam :

Keputusan ini berlaku sedjak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Djakarta
Pada tanggal : 29-6-1967.

MENTERI UTAMA
BIDANG PERTAHANAN-KEAMANAN
ttd.
SOEHARTO
DJENDERAL TNI.

Digitized by Google

LAMPIRAN

SURAT KEPUTUSAN MENTERI UTAMA BIDANG PERTAHANAN-KEAMANAN NO. KEP/A/168/1967

Garis besar susunan Organisasi dan Tugas Komando Pertahanan Udara Nasional sebagai dasar dan pedoman pengembangan selandjutnja.

Pasal 1.

TUGAS POKOK

Dalam rangka kebidjaksanaan Pertahanan dan Keamanan Nasional jang digariskan oleh Menteri Utama HANKAM, KOHANUDNAS menjelenggarakan penilaian, perentjanaan, persiapan, pelaksanaan dan pengendalian semua kegiatan untuk mentjegah dan menggagalkan segala matjam antjaman bahaja udara, guna kelantjaran djalannja Revolusi Indonesia.

Pasal 2.

KEDUDUKAN

KOHANUDNAS adalah suatu Komando Utama daripada HANKAM jang melaksanakan tugas pokoknja sesuai dengan ketentuan-ketentuan jang diberikan oleh Menteri Utama Bidang HANKAM.

Pasal 3.

SUSUNAN

Susunan Organisasi KOHANUDNAS adalah sebagai berikut :

(a) KOHANUDNAS dalam keadaan operasionil aktip (njata) berkedudukan sebagai suatu Komando Penuh (Full Command) jang membawahkan :
   (i) Komando² Pertahanan Udara Daerah
   (ii) Komando² Sektor Pertahanan Udara
   (iii) Semua komponen Pertahanan Udara Angkatan
   (iv) Semua unsur HANSIP/HANRA dan bagian masjarakat jang berhubungan dengan Pertahanan Udara, jang dibawahperintahkan/diperbantukan.

(b) KOHANUDNAS dalam keadaan tidak/bukan operasionil aktip (njata) berkedudukan sebagai suatu Komando Utama dengan fungsi Komando Kerangka (Skeleton Command) dan akan melaksanakan kegiatan-kegiatan pengembangan perentjanaan strategis dan taktis dibidang Pertahanan Nasional di Udara, kegiatan-kegiatan

Digitized by Google

latihan serta penjempurnaan Struktur dan prosedurnja. Dalam hal ini KOHANUDNAS membawahkan hanja Komando-Komando Sektor Pertahanan Udara, sedangkan komponen-komponen pertahanan Udara Angkatan dan sebagian masjarakat jang berhubungan dengan Pertahanan Udara, merupakan „earmarked forces" jang sewaktu-waktu dibawahperintahkan pada KOHANUDNAS, sesuai dengan keadaan dan kebutuhan, serta atas perintah jang berwenang.

(c) KOHANUDNAS dalam melaksanakan tugasnja dipimpin oleh seorang Panglima jang bertanggung djawab langsung kepada Menteri Utama HANKAM, serta dibantu oleh suatu Staf jang bersifat Gabungan dan terdiri dari :

(i) unsur Staf Umum
(ii) unsur Staf Chusus
(iii) unsur Staf Pribadi
(iv) unsur Staf Pelajanan.

(d) Panglima KOHANUDNAS adalah seorang Perwira Tinggi AURI jang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.

Pasal 4.

STAF UMUM

Staf Umum KOHANUDNAS bersifat Gabungan, didjabat oleh Perwira-Perwira pilihan dari keempat Angkatan, dan terdiri atas :

(1) Pa. Intelidjen sebagai Ketua Gabungan I (G I)
(2) Pa. Operasi sebagai Ketua Gabungan II (G II)
(3) Pa. Personalia sebagai Ketua Gabungan III (G III)
(4) Pa. Logistik sebagai Ketua Gabungan IV (G IV)
(5) Pa. Teritorial & Karya sebagai Ketua Gabungan V (G V)
(6) Pa. Komunikasi & Elektronika sebagai Ketua Gabungan VI (G VI)
(7) Pa. Perbendaharaan sebagai Ketua Gabungan VII (G VII)

Pasal 5.

STAF CHUSUS

Staf Chusus KOHANUDNAS bersifat Gabungan dan didjabat oleh Perwira², Kepala² Djawatan/Dinas atau Komandan² Kesatuan jang mempunjai kechususan atau keachlian dalam bidang tugasnja.

Staf Chusus ini diadakan sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan.

Digitized by Google

Pasal 6.

STAF PRIBADI

Staf Pribadi KOHANUDNAS terdiri dari Perwira² atau ahli² jang dipandang perlu untuk membantu langsung kepada pribadi Pimpinan.

Pasal 7.

UNSUR² STAF PELAJANAN

Unsur² Staf Pelajanan KOHANUDNAS terdiri dari bagian² dan dinas² jang diperlukan, guna melantjarkan dan memelihara kegiatan-kegiatan dimarkas KOHANUDNAS. Unsur² tersebut adalah :

(1) Detasemen Markas

(2) Sekretariat.

Pasal 8.

LAIN-LAIN

Segala sesuatu jang belum diatur dalam Keputusan ini, akan ditetapkan kemudian berdasarkan Keputusan ini.

Ditetapkan di : Djakarta.
Pada tanggal : 29-6-1967.

MENTERI UTAMA
BIDANG PERTAHANAN-KEAMANAN

Tjap/ttd.

SOEHARTO

DJENDERAL TNI.

Digitized by Google

UNDANG-UNDANG NO. 6 TAHUN 1966

TENTANG

PEMBERIAN PENSIUN, TUNDJANGAN BERSIFAT PENSIUN DAN TUNDJANGAN KEPADA MILITER SUKARELA.

DENGAN RACHMAT TUHAN JANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a. bahwa dalam Undang-undang No. 2 tahun 1959 jang mengatur pemberian pensiun dan onderstand kepada anggauta tentara Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara, ternjata terdapat hal-hal jang tidak sesuai lagi dengan persjaratan dalam bidang kepegawaian ;

b. bahwa berhubung dengan ketetapan-ketetapan MPRS No. I/MPRS/60, No. II/MPRS/60 No. XXIV/MPRS/66 dan pasal 4 Undang-undang No. 13 tahun 1961 (Lembaran Negara tahun 1961 No. 245) tentang ketentuan-ketentuan pokok Kepolisian Negara, perlu pula diatur pemberian pensiun, tundjangan bersifat pensiun dan tundjangan kepada anggota Angkatan Kepolisian jang berstatus sama dengan Militer Sukarela ;

c. bahwa berhubung dengan itu Undang-undang tersebut diatas perlu ditindjau kembali dan selandjutnja perlu dikeluarkan suatu Undang-undang baru jang mengatur pemberian pensiun, tundjangan bersifat pensiun dan tundjangan kepada Militer Sukarela ;

Mengingat :

1. Ketetapan-ketetapan Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara No. I/MPRS/1960, No. II/MPRS/1960 dan No. XXIV/ MPRS/ 1966 ;
2. Pasal-pasal 5 ajat (1) dan 27 Undang-undang Dasar ;
3. Pasal 14 ajat (2) Undang-undang No. 16 tahun 1953 (Lembaran Negara tahun 1953 No. 46) tentang Kedudukan Hukum anggauta Angkatan Perang ;
4. Undang-undang No. 19 tahun 1958 (Lembaran Negara tahun 1958 No. 60) jang menetapkan Undang-undang Darurat No. 26 tahun 1957 tentang Anggauta Angkatan Perang berdasarkan Ikatan Dinas Sukarela sebagai Undang-undang ;
5. Pasal 19 Undang-undang No. 18 tahun 1961 (Lembaran Negara tahun 1961 No. 26) tentang ketentuan-ketentuan pokok kepegawaian ;

Digitized by Google

6. Undang-undang No. 13 tahun 1961 (Lembaran Negara tahun 1961 No. 245) tentang ketentuan-ketentuan Pokok Kepolisian Negara ;
7. Peraturan Pemerintah No. 52 tahun 1958 (Lembaran Negara tahun 1958 No. 130) tentang Ikatan Dinas dan Kedudukan Hukum Militer Sukarela.

Dengan persetudjuan Dewan Perwakilan Rakjat Gotong-Rojong.

MEMUTUSKAN :

Dengan mentjabut segala ketentuan-ketentuan jang bertentangan dengan Undang-undang ini,

Menetapkan :

UNDANG-UNDANG TENTANG PEMBERIAN PENSIUN, TUNDJANGAN BERSIFAT PENSIUN DAN TUNDJANGAN KEPADA MILITER SUKARELA.

BAB I.

KETENTUAN UMUM.

Pasal 1.

Jang dimaksud dalam Undang-undang ini dengan :

a. *Militer,* ialah Militer Sukarela termaksud dalam Undang-undang No. 19 tahun 1958.

b. *Pensiun,* ialah :
   1. djaminan sosial Pemerintah jang diberikan sebagai penghargaan kepada Militer untuk masa kemudian sesudah ia diberhentikan dengan hormat dari dinas militer dan memenuhi sjarat-sjarat untuk menerima pensiun.
   2. pensiun jang dimaksud diberikan untuk selama hidupnja dan apabila jang bersangkutan meninggal dunia, maka isteri/suami dan anaknja berhak menerima pensiun warakawuri dan tundjangan anak jatim/piatu jang diatur dalam peraturan tersendiri.

c. *Tundjangan bersifat pensiun,* ialah :
   1. djaminan sosial Pemerintah jang diberikan sebagai penghargaan kepada militer untuk masa kemudian sesudah ia diberhentikan dengan hormat dari dinas militer dan belum memenuhi sjarat-sjarat untuk menerima pensiun.
   2. tundjangan bersifat pensiun jang dimaksud diberikan untuk selama hidupnja dan apabila jang bersangkutan meninggal

Digitized by Google

dunia, maka isteri/suami dan anaknja berhak menerima djaminan sosial jang diatur dalam peraturan tersendiri.

d. *Tundjangan*, ialah djaminan sosial Pemerintah jang diberikan sebagai penghargaan kepada Militer jang berlaku dalam beberapa tahun sesudah ia diberhentikan dengan hormat dari dinas militer.

e. *Masa kerdja*, ialah semua perhitungan djumlah tahun masa kerdja dalam dinas militer dan sipil Pemerintah, termasuk djuga djumlah tahun masa kerdja swasta jang dapat diperhitungkan pula untuk penerimaan hak pensiun, tundjangan bersifat pensiun atau tundjangan menurut peraturan jang berlaku.

f. *Usia pensiun menurut golongan kepangkatan*, ialah batas usia jang ditjapai dalam dinas militer, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. perwira pertama keatas minimum 48 tahun dan maksimum 55 tahun.
2. bintara kebawah minimum 42 tahun dan maksimum 48 tahun.
3. Militer jang dalam dinasnja telah mentjapai usia pensiun dapat tetap melandjutkan masa dinasnja sampai mentjapai batas usia pensiun maksimum, apabila tenaganja masih dapat digunakan oleh dinas dan memenuhi sjarat-sjarat kesehatan.
4. Militer jang dalam dinasnja telah mentjapai usia pensiun minimum, apabila kepentingan dinas masih memerlukan tenaganja, kepadanja diwadjibkan tetap melandjutkan masa dinas sampai mentjapai batas usia pensiun maksimum.

g. *Usia tundjangan bersifat pensiun menurut golongan kepangkatan*, ialah batas usia dalam dinas militer dimana jang bersangkutan mulai dianggap hanja produktip untuk dipertahankan dalam dinas jang tidak banjak memerlukan sjarat phisik, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. perwira pertama keatas minimum 45 tahun dan maksimum 47 tahun.
2. bintara kebawah minimum 38 tahun dan maksimum 41 tahun.

B A B II.

HAK DAN PERHITUNGAN PENERIMAAN PENSIUN.

Pasal 2.

(1) Pensiun diberikan dengan sendirinja kepada Militer jang diberhentikan dengan hormat dari dinas militer dan jang memenuhi sjarat-sjarat untuk mendapatkan hak penerimaan pensiun.
Sjarat-sjarat dan perhitungan ditentukan sebagai berikut:

Digitized by Google

a. telah mentjapai usia pensiun minimum menurut golongan kepangkatannja dan mempunjai masa kerdja dalam dinas militer sekurang-kurangnja 15 tahun; perhitungan dan besarnja pensiun pokok dalam sjarat jang dapat dipenuhi ialah, untuk tiap tahun masa kerdja diberikan 2½% gadji pokok terachir dengan ketentuan, bahwa djumlah pensiun pokok tidak boleh lebih dari 75% gadji pokok terachir.

b. telah mempunjai masa kerdja dalam dinas militer sekurang-kurangnja 20 tahun akan tetapi belum mentjapai usia pensiun minimum; perhitungan besarnja pensiun pokok dalam sjarat jang dapat dipenuhi ialah, untuk tiap tahun masa kerdja diberikan 2½% gadji pokok terachir dengan ketentuan, bahwa djumlah pensiun pokok tidak boleh lebih dari 75% gadji pokok terachir.

c. tidak mampu lagi untuk bekerdja baik dalam dinas militer maupun lapang-kerdja apapun atau masih dapat bekerdja dilapang-kerdja diluar dinas militer, berhubung dengan tjatjad berat djasmaniah atau rochaniah, jang disebabkan didalam dan/atau oleh karena dinas, menurut pernjataan resmi dari komandan/Kepala serta Madjelis Pengudji Badan Militer jang bersangkutan; perhitungan dan besarnja pensiun pokok dalam hal ini ialah:

   1. kepada mereka jang sama sekali tidak mampu lagi untuk bekerdja disegala lapang-kerdja apapun, dengan tidak mengingat usia dan masa kerdjanja, diberikan pensiun pokok 100% gadji pokok terachir.
   2. kepada mereka jang tidak mampu lagi bekerdja dalam dinas militer, akan tetapi masih dapat bekerdja dilapang-kerdja diluar dinas militer, dengan tidak mengingat usia dan masa kerdja jang baru ditjapainja, mendapat pensiun pokok 75% gadji pokok terachir.

(2) Hak penerimaan pensiun berlaku mulai bulan berikutnja bulan ia diberhentikan dari dinas militer.

B A B III.

HAK DAN PERHITUNGAN PENERIMAAN TUNDJANGAN BERSIFAT PENSIUN.

Pasal 3.

(1) Tundjangan bersifat pensiun diberikan dengan sendirinja kepada Militer jang diberhentikan dengan hormat dari dinas militer dan jang memenuhi sjarat-sjarat untuk mendapatkan hak penerimaan tundjangan bersifat pensiun.

Digitized by Google

Sjarat-sjarat dan perhitungan ditentukan sebagai berikut :

a. telah mentjapai usia tundjangan bersifat pensiun minimum menurut golongan kepangkatannja dan mempunjai masa kerdja dalam dinas militer sekurang-kurangnja 10 tahun dan sebanjak-banjaknja 14 tahun ; perhitungan dan besarnja tundjangan bersifat pensiun pokok dalam sjarat jang dapat dipenuhi ialah, untuk tiap tahun masa kerdja diberikan 2½% gadji pokok terachir.

b. belum mentjapai usia tundjangan bersifat pensiun minimum menurut golongan kepangkatannja, akan tetapi telah mempunjai masa kerdja dalam dinas militer sekurang-kurangnja 15 tahun dan sebanjak-banjaknja 19 tahun ; perhitungan dan besarnja tundjangan bersifat pensiun pokok dalam sjarat jang dapat dipenuhi ialah ; untuk tiap tahun masa kerdja diberikan 2½% gadji pokok terachir.

c. tidak mampu lagi untuk bekerdja baik dalam dinas militer maupun lapang-kerdja apapun atau masih dapat bekerdja dilapang-kerdja diluar dinas militer, berhubung dengan tjatjad berat djasmaniah atau rochaniah, jang disebabkan tidak didalam dan/atau oleh karena dinas, menurut pernjataan resmi dari Komandan/Kepala serta Madjelis Pengudji Badan Militer jang bersangkutan ; perhitungan dan besarnja tundjangan bersifat pensiun pokok dalam hal ini ialah :

1. kepada mereka jang sama sekali tidak mampu lagi untuk bekerdja disegala lapang-kerdja apapun, dengan mengingat :

   a. belum mentjapai usia pensiun minimum menurut golongan kepangkatannja ;

   b. telah mempunjai masa kerdja dalam dinas militer sekurang-kurangnja 4 tahun akan tetapi belum mempunjai masa kerdja 20 tahun, untuk tiap tahun masa kerdja diberikan 2½% gadji pokok terachir dengan ketentuan, bahwa djumlah tundjangan bersifat pensiun pokok tidak boleh kurang dari 40% gadji pokok terachir.

2. kepada mereka jang tidak mampu lagi bekerdja dalam dinas militer, akan tetapi masih dapat bekerdja dilapang-kerdja diluar dinas militer, dengan mengingat :

   (a) belum mentjapai usia pensiun minimum menurut golongan kepangkatannja ;

Digitized by Google

(b) telah mempunjai masa kerdja dalam dinas militer sekurang-kurangnja 10 tahun, akan tetapi belum mempunjai masa kerdja 20 tahun, untuk tiap tahun masa kerdja diberikan 2½% gadji pokok terachir dengan ketentuan, bahwa djumlah tundjangan bersifat pensiun pokok tidak boleh kurang dari 30% gadji pokok terachir.

(2) Hak penerimaan tundjangan bersifat pensiun berlaku mulai bulan berikutnja bulan ia diberhentikan dari dinas militer.

BAB IV.

HAK DAN PERHITUNGAN PENERIMAAN TUNDJANGAN.

Pasal 4.

(1) Tundjangan diberikan dengan sendirinja kepada Militer jang oleh karena sesuatu sebab diberhentikan dengan hormat dari dinas militer dan jang memenuhi sjarat-sjarat untuk mendapatkan hak penerimaan tundjangan.
Sjarat-sjarat dan perhitungan ditentukan sebagai berikut:

a. belum mentjapai usia tundjangan bersifat pensiun minimum menurut golongan kepangkatannja, akan tetapi telah mempunjai masa kerdja dalam dinas militer sekurang-kurangnja 5 tahun dan sebanjak-banjaknja 14 tahun; perhitungan dan besarnja tundjangan pokok dalam sjarat jang dapat dipenuhi ialah, untuk tiap tahun masa kerdja diberikan 2½% gadji pokok terachir untuk selama djumlah tahun masa kerdja dalam dinas militer jang dimiliki.

b. tidak mampu lagi untuk bekerdja baik dalam dinas militer maupun lapang-kerdja apapun atau masih dapat bekerdja dilapang-kerdja diluar dinas militer, berhubung dengan tjatjad berat djasmaniah dan rochaniah, jang disebabkan tidak didalam dan/atau tidak oleh karena dinas, menurut pernjataan resmi dari Komandan/Kepala serta Madjelis Pengudji Badan Militer jang bersangkutan; perhitungan dan besarnja tundjangan pokok dalam hal ini ialah:

1. kepada mereka jang sama sekali tidak mampu lagi untuk bekerdja dilapang-kerdja apapun, dengan mengingat:
   (a) belum mentjapai usia tundjangan bersifat pensiun minimum menurut golongan kepangkatannja;
   (b) telah mempunjai masa kerdja dalam dinas militer kurang dari 4 tahun, untuk tiap tahun masa kerdja

Digitized by Google

diberikan 2½% gadji pokok terachir, dengan ketentuan, bahwa djumlah tundjangan pokok tidak boleh kurang dari 20% gadji pokok terachir untuk selama djumlah tahun masa kerdja dalam dinas militer jang dimiliki.

2. kepada mereka jang tidak mampu lagi untuk bekerdja dalam dinas militer, akan tetapi masih dapat bekerdja dilapang-kerdja diluar dinas militer, dengan mengingat :

   (a) belum mentjapai usia tundjangan bersifat pensiun minimum menurut golongan kepangkatannja ;

   (b) telah mempunjai masa kerdja dalam dinas militer sekurang-kurangnja 1 tahun dan sebanjak-banjaknja 9 tahun, untuk tiap tahun ketentuan, bahwa djumlah tundjangan pokok tidak boleh kurang dari 10% gadji pokok terachir untuk selama djumlah tahun masa kerdja dalam dinas militer jang dimiliki.

(2) Hak penerimaan tundjangan berlaku mulai bulan berikutnja bulan ia diberhentikan dari dinas militer.

BAB V.

PERALIHAN DALAM DINAS ANTAR PEMERINTAH.

Pasal 5.

(1) Militer jang diberhentikan dengan hak pensiun, tundjangan bersifat pensiun atau tundjangan dan jang diterima kembali sebagai militer atau jang diterima dalam dinas Pemerintah (sipil), diatur dengan ketentuan sebagai berikut :

   a. pensiun, tundjangan bersifat pensiun atau tundjangannja tidak dibajarkan.

   b. penghasilan berdasarkan gadji pokok baru tidak boleh kurang dari penghasilan berdasarkan gadji pokok jang diterimanja dalam pangkat terachir dalam dinas militer.

(2) Djika militer jang dimaksud pada ajat (1) kemudian diberhentikan lagi dari djabatan Negeri, maka pensiun, tundjangan bersifat pensiun atau tundjangannja diberikan lagi dan diatur kembali dengan mengingat djumlah masa kerdja dan gadji pokoknja jang lama dan jang baru, apabila perhitungan ini lebih menguntungkan.

Digitized by Google

(3) Tundjangan bersifat pensiun dan tundjangan sebagaimana tersebut dalam pasal 3 dan 4 dapat dirobah mendjadi pensiun, apabila perhitungan usia dan masa kerdja Pemerintah dari jang bersangkutan dapat memenuhi sjarat-sjarat pensiun jang berlaku untuk Pegawai Negeri dan masa kerdja dalam dinas militer jang lalu diperhitungkan penuh untuk penentuan pensiun.

BAB VI.

MASA KERDJA UNTUK PERHITUNGAN PENSIUN, TUNDJANGAN BERSIFAT PENSIUN DAN TUNDJANGAN.

Pasal 6.

Masa kerdja untuk perhitungan pensiun, tundjangan bersifat pensiun dan tundjangan ditentukan sebagai berikut :

a. masa kerdja militer pada Pemerintah Republik Indonesia dan pemerintah-pemerintah sebelumnja jang berkuasa diwilajah Indonesia dihitung mulai tanggal dari bulan ketika masuk dinas.

b. masa kerdja sipil pada Pemerintah Republik Indonesia dan pemerintah-pemerintah sebelumnja jang berkuasa diwilajah Indonesia apabila oleh pemerintah jang bersangkutan masa kerdja tersebut belum diperhitungkan untuk penetapan pensiunnja.

c. waktu berada dalam tahanan musuh sebagai tawanan perang.

d. masa kerdja lainnja jang dapat diperhitungkan menurut Peraturan Pemerintah jang berlaku.

Pasal 7.

Untuk penetapan pensiun, tundjangan bersifat pensiun dan tundjangan menurut Undang-undang ini tidak dihitung sebagai masa kerdja :

a. waktu bekerdja sebelum mentjapai usia 17 tahun ;

b. waktu dalam keadaan izin istirahat diluar tanggungan Negara ;

c. waktu dalam mendjalani hukuman jang didjatuhkan oleh Pengadilan Tentara atau Pengadilan Negeri.

Pasal 8.

Djika pada perhitungan masa kerdja untuk penetapan tahun masa kerdja ternjata terdapat kelebihan djumlah 6 (enam) bulan, maka hal ini dibulatkan keatas mendjadi 1 (satu) tahun ; dan apabila kelebihan itu ternjata kurang dari 6 (enam) bulan, maka hal ini dihapuskan.

Digitized by Google

BAB VII.

MATJAM PEMBAJARAN DAN BERACHIRNJA PENSIUN TUNDJANGAN BERSIFAT PENSIUN DAN TUNDJANGAN.

Pasal 9.

Apabila jang berhak menerima pensiun, tundjangan bersifat pensiun atau tundjangan meninggal dunia, maka pembajaran pensiun, tundjangan bersifat pensiun atau tundjangan tersebut dihentikan pada achir bulan berikutnja bulan jang bersangkutan meninggal dunia ; selandjutnja berlaku ketentuan-ketentuan pemberian pensiun warakawuri dan tundjangan anak jatim/piatu bagi mereka jang berhak pensiun dan pemberian djaminan sosial bagi mereka jang berhak tundjangan bersifat pensiun.

Pasal 10.

(1) Kepada bekas Militer penerima pensiun, tundjangan bersifat pensiun atau tundjangan jang :
   a. mendjalani hukuman selama 3 bulan atau dihukum dan dipekerdjakan dalam latihan kerdja Pemerintah, atau
   b. didjatuhi hukuman jang lebih berat lagi, selama mendjalani hukuman itu atau selama melarikan diri untuk menghindari hukuman itu pensiun, tundjangan bersifat pensiun atau tundjangannja tidak dibajarkan.

(2) Menjimpang dari ketentuan dalam ajat (1), Menteri/Panglima Angkatan jang bersangkutan dapat memperkenakan untuk membajarkan pensiun, tundjangan bersifat pensiun atau tundjangan bekas Militer seperti dimaksud dalam ajat (1), kepada isteri/suaminja jang sah atau kepada anaknja atau kepada orang jang mengurus dan menanggung anak-anak bekas Militer atau kepada ahli-waris/sanak saudara lainnja dengan tingkat urutan menurut hukum jang berlaku.

BAB VIII.

KEWADJIBAN DAN HAK PENERIMA PENSIUN, TUNDJANGAN BERSIFAT PENSIUN ATAU TUNDJANGAN.

Pasal 11.

Militer jang menerima pensiun, tundjangan bersifat pensiun atau tundjangan jang tertjantum dalam Undang-undang ini harus memenuhi segala kewadjiban jang akan diatur berdasarkan Undang-undang ini.

Digitized by Google

Pasal 12.

Hak pensiun, tundjangan bersifat pensiun atau tundjangan seperti tersebut dalam pasal 2, 3 dan 4 mendjadi hapus apabila jang bersangkutan :

b. setelah diberhentikan dengan hak pensiun, tundjangan bersifat pensiun atau tundjangan ternjata melakukan kedjahatan didalam dinas sebelum saat ia diberhentikan dari dinas militer dan untuk kedjahatan itu seharusnja ia diberhentikan tidak dengan hormat (dipetjat).

c. setelah diberhentikan dengan hak pensiun, tundjangan bersifat pensiun dan tundjangan bekerdja pada djawatan pemerintah negara asing tanpa izin Pemerintah.

BAB IX.

PEMINDAHAN HAK PENSIUN, TUNDJANGAN BERSIFAT PENSIUN DAN TUNDJANGAN.

Pasal 13.

(1) Hak pensiun, tundjangan bersifat pensiun atau tundjangan jang ditetapkan dalam Undang-undang ini tidak dapat dipindah-tangankan dan/atau digadaikan.

(2) Apabila penerima pensiun, tundjangan bersifat pensiun atau tundjangan memberi kuasa kepada orang lain untuk menerima pensiun, tundjangan bersifat pensiun atau tundjangannja, maka surat kuasa jang diserahkan kepada orang lain itu harus disertai surat keterangan hidup (attentasi de vita) jang disahkan oleh jang berwadjib.

BAB X.

ATURAN PERALIHAN.

Pasal 14.

(1) Chusus kepada Militer jang pada permulaan perdjongan revolusi phisik telah ikut serta dalam pertahanan Negara dan jang selandjutnja terus-menerus telah tergabung dalam organisasi militer resmi hingga saat berlakunja Undang-undang ini diberikan pensiun pokok 75% gadji pokok terachir, dengan tidak mengingat batas usia maupun masa kerdja jang dimiliki.

(2) Bagi Militer jang telah menerima pensiun atau onderstand terus-menerus berdasarkan Undang-undang No. 2 tahun 1959 mengenai djumlah pembajaran penerimaan pensiun atau onderstand terus-menerus akan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Digitized by Google

BAB XI.

PENUTUP.

Pasal 15.

(1) Undang-undang ini berlaku bagi anggota Angkatan Kepolisian jang berstatus sama dengan Militer Sukarela.

(2) Hal-hal jang belum diatur dalam Undang-undang ini akan diatur lebih landjut oleh Pemerintah cq Menteri Utama Bidang Pertahanan/Keamanan.

Pasal 16.

Undang-undang ini dapat disebut „Undang-undang Pensiun, Tundjangan bersifat pensiun dan Tundjangan Militer Sukarela" dan mulai berlaku pada hari diundangkan.

Agar supaja setiap orang dapat mengetahuinja, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Djakarta
Pada tanggal 1 Nopember 1966

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.
SUKARNO.

Diundangkan di Djakarta,
pada tanggal 1 Nopember 1966.

Sekretaris Negara,

ttd.
MOH. ICHSAN.

Digitized by Google

PENDJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG NO. 6 TAHUN 1966
TENTANG
PEMBERIAN PENSIUN, TUNDJANGAN BERSIFAT PENSIUN DAN TUNDJANGAN KEPADA MILITER SUKARELA.

I. UMUM.

Undang-Undang No. 2 tahun 1959 jang mengatur pemberian pensiun dan onderstand kepada anggota tentara Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara, tidak sesuai lagi dengan persjaratan dalam bidang kepegawaian.

Dengan mendasarkan kepada Landasan Undang-undang Dasar 1945 dan Ketetapan-Ketetapan Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara No. I/MPRS/1960, II/MPRS/1960, No. XXIV/MPRS/66 dan mengingat keadaan jang sudah sangat mendesak, maka Undang-undang ini dikeluarkan untuk merobah/menambah Undang-undang No. 2 tahun 1959 agar lebih sesuai dan selaras dengan perkembangan keadaan sebagai djaminan sosial Pemerintah.

II. Pasal demi pasal.

Pasal 1

Ketentuan umum ini menandaskan peristilahan jang lazim berlaku didalam Angkatan jang djuga digunakan dalam Undang-undang No. 2 tahun 1959 tentang pemberian pensiun dan onderstand bagi anggota tentara Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara.

Usia pensiun minimum dan usia tundjangan bersifat pensiun minimum dalam pasal ini adalah berturut-turut sesuai dengan usia pensiun dan usia onderstand dalam Undang-undang No. 2 tahun 1959, jakni didasarkan atas masa kerdja dalam dinas militer, dimana banjak dipergunakan tenaga phisik, sehingga untuk dapat dipertahankan dalam dinas militer sampai mentjapai usia pensiun maksimum atau tundjangan bersifat pensiun maksimum baik bagi Bintara atau Tamtama maupun Perwira perlu diadakan seleksi sesuai dengan persjaratan kesehatan djasmaniah/rochaniah.

Walaupun bagi Pama keatas telah ditentukan batas usia pensiun maksimum 55 tahun, dalam hal-hal luar biasa seorang Perwira Tinggi jang tenaganja sangat diperlukan oleh Negara dapat dipertahankan dalam dinas militer sampai mentjapai usia setinggi-tingginja 60 tahun.

Digitized by Google

Pasal 2

ajat (1)

Berbeda dengan ketentuan dalam Undang-undang No. 2 tahun 1959 jang mengharuskan seorang militer jang diberhentikan dengan hormat dari dinas militer mengadjukan permohonan untuk mendapatkan hak pensiunnja, maka dalam Undang-undang ini pensiun diberikan setjara otomatis (dengan sendirinja) setelah ia diberhentikan dengan hormat dari dinas militer.

a. Kenjataan dewasa ini menundjukkan, bahwa karena kekurangan tenaga ahli/kedjuruan maka penerimaan dalam dinas militer dapat menjimpang dari sjarat usia jang ditetapkan, sehingga tidak djarang mereka jang telah diterima dalam dinas militer itu telah mentjapai lebih dahulu usia pensiun minimum tetapi baru mempunjai masa kerdja dalam dinas militer 15 tahun.

   Untuk memberikan penghargaan dan djaminan dihari-tua terhadap kesetiaan dan bhakti dharma jang mereka berikan untuk Negara, kepada mereka diberikan hak pensiun dengan perhitungan untuk tiap tahun masa kerdja diberikan 2½% gadji pokok terachir.

   Ketentuan ini sesuai pula dengan Undang-undang No. 2 tahun 1959.

b. Bagi Militer jang belum mentjapai usia pensiun minimum akan tetapi telah mempunjai masa kerdja dalam dinas militer 20 tahun, diberikan djuga hak pensiun dengan perhitungan untuk tiap tahun masa kerdja diberikan 2½% gadji pokok terachir.

   Hal ini didasarkan atas tugas militer jang tidak terbatas waktunja dan jang banjak mempergunakan tenaga phisik, sehingga karenanja untuk dapat dipertahankan dalam dinas militer sampai mentjapai usia pensiun maksimum, perlu diadakan seleksi untuk memenuhi norma persjaratan kesehatan.

c. Undang-undang No. 2 tahun 1959 selain mengatur pensiun menurut perhitungan tahun masa kerdja bagi militer jang tjatjad djasmaniah atau rochaniah, jang didapat didalam dan oleh karena dinas, djuga mengatur pemberian tambahan setiap bulannja :

1. Rp. 50,— (lima puluh rupiah) bagi Militer jang kehilangan salah satu anggota badan atau hilang sebelah matanja ;
2. Rp. 100,— (seratus rupiah) bagi Militer jang kehilang-

Digitized by Google

an dua atau lebih anggota badan atau hilang kedua belah matanja.

Berbeda dengan Undang-undang No. 2 tahun 1959, maka dalam Undang-undang ini Militer jang tjatjad berat djasmaniah atau rochaniah, jang didapat didalam dan oleh karena dinas, diberi pensiun :

1. 100% gadji pokok terachir bagi Militer jang tidak mampu lagi bekerdja disegala lapang-kerdja apapun, dengan tidak mengingat usia dan masa kerdja jang dimiliki.
2. 75% gadji pokok terachir bagi Militer jang tidak mampu lagi bekerdja dalam dinas militer akan tetapi masih dapat bekerdja dilapangan kerdja diluar dinas militer, dengan tidak mengingat usia dan masa kerdja jang dimiliki.

ajat (2) : Tjukup djelas.

Pasal 3

ajat (1) a dan b

Selaras dengan pendjelasan pasal 2 ajat (1) a dan b diatas, hanja jang dimaksud disini adalah mentjapai usia tundjangan bersifat pensiun minimum dan masa kerdja sekurang-kurangnja 10 tahun dan sebanjak-banjaknja 14 tahun (huruf a), dan/atau belum mentjapai usia tundjangan bersifat pensiun minimum, akan tetapi mempunjai masa kerdja sekurang-kurangnja 15 tahun dan sebanjak-banjaknja 19 tahun tahun (huruf b), jang untuk tiap tahun masa kerdja diberikan 2½% gadji pokok terachir.

Ketentuan ini adalah sama dengan Undang-undang No. 2 tahun 1959 jang mempergunakan istilah onderstand terus-menerus.

c. Ketentuan ini memuat pengaturan bagi Militer jang mendapat tjatjad berat djasmaniah atau rochaniah, jang tidak disebabkan didalam dan tidak oleh karena dinas dan mungkin pula terdjadi atas kesalahan sendiri.

Oleh karena itu perlu adanja pernjataan resmi dari Komandan/Kepala serta Madjelis Pengudji Badan Militer jang bersangkutan.

Bagi Militer jang tjatjad dimaksud disini mendapat perlakuan sebagai berikut :

1. jang tidak mampu lagi untuk bekerdja disegala lapang-kerdja apapun diberikan tundjangan bersifat pensiun pokok sekurang-kurangnja 40% gadji pokok terachir, tergantung dari banjaknja masa kerdja jang dimiliki.

Digitized by Google

2. jang tidak mampu lagi untuk bekerdja dalam dinas militer, akan tetapi masih dapat bekerdja dilapangkerdja diluar dinas militer, diberikan tundjangan jang bersifat pensiun pokok sekurang-kurangnja 30% gadji pokok terachir, tergantung dari banjaknja masa kerdja jang dimiliki.

ajat (2): Tjukup djelas.

Pasal 4

ajat (1)

Jang dimaksud dengan pemberhentian seorang Militer oleh karena sesuatu sebab ialah pemberhentian berdasarkan pasal 19 ajat (1) huruf b dan c Peraturan Pemerintah No. 52 tahun 1958, jang berbunji sebagai berikut:

a. tidak lagi memenuhi sjarat kedjasmanian dan atau kerochanian untuk tetap dalam dinas militer;
b. kelebihan tenaga (overcomplect) disebabkan penghapusan sebagian maupun seluruh dari bagian/kesatuannja karena perubahan susunan Angkatan Perang.

a. Kepada Militer jang tidak memenuhi sjarat untuk menerima hak tundjangan bersifat pensiun (sjarat usia dan masa kerdja), diberikan tundjangan, jang lamanja adalah sama seperti masa kerdja dalam dinas militer jang dimiliki, sedang perhitungan djumlah tundjangan pokok untuk tiap tahun masa kerdja diberikan 2½% gadji pokok terachir.
b. Selaras dengan pendjelasan pasal 3 ajat (1) huruf c, tetapi karena tidak memenuhi persjaratan masa kerdja, maka diberikan tundjangan jang lamanja adalah sama seperti masa kerdja jang dimiliki dengan ketentuan:

1. jang tidak mampu lagi untuk bekerdja dilapang kerdja apapun, diberi tundjangan pokok sekurang-kurangnja 20% gadji pokok terachir tergantung dari banjaknja masa kerdja jang dimiliki.
2. jang tidak mampu lagi untuk bekerdja dalam dinas militer, akan tetapi masih dapat bekerdja dilapangkerdja diluar dinas militer diberi tundjangan pokok sekurang-kurangnja 10% gadji pokok terachir tergantung dari banjaknja masa kerdja jang dimiliki.

ajat (2): Tjukup djelas.

Pasal 5: Tjukup djelas.

Pasal 6

Jang dimaksudkan dengan Pemerintah jang berkuasa diwilajah Indonesia sebelum Pemerintah Republik Indonesia ialah Peme-

Digitized by Google

rintah Hindia Belanda, Pemerintah pendudukan Djepang dan Pemerintah pendudukan Belanda (1945 — 1950).

Pasal 7 : Tjukup djelas.
Pasal 8 : Tjukup djelas.

Pasal 9

Pensiun warakawuri dan tundjangan anak jatim/piatu akan diatur tersendiri dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 10

Ketentuan ini sesuai pula dengan Undang-undang No. 2 tahun 1959.

Pasal 11

Kewadjiban jang dimaksud disini ialah antara lain, kewadjiban sebagai Militer Tjadangan menurut Undang-undang No. 66 tahun 1958.

Pasal 12 : Tjukup djelas.
Pasal 13 : Tjukup djelas.
Pasal 14 : Tjukup djelas.

Pasal 15

ajat (1)

Dalam merealisir integrasi ke-empat Angkatan Bersendjata sebagai ditetapkan oleh MPRS dengan ketetapannja No. XXIV/MPRS/66 perlu diusahakan ketentuan-ketentuan pembinaan jang sama kepada anggota Angkatan Bersendjata.

Dalam hubungannja dengan pemberian pensiun, tundjangan bersifat pensiun dan tundjangan, maka sudah sewadjarnja kalau ketentuan-ketentuan jang berlaku bagi anggota Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara djuga dinjatakan berlaku bagi anggota Angkatan Kepolisian.

Adapun karena Undang-undang ini mengatur ketentuan pemberian pensiun tundjangan bersifat pensiun dan tundjangan chusus kepada Militer Sukarela, ketentuan-ketentuan jang terdapat didalamnja bagi Angkatan Kepolisian diperlakukan terhadap anggota-anggotanja, jang dianggap mempunjai status jang sama dengan Militer Sukarela.

Karena ketentuan tentang anggota Angkatan Kepolisian jang menentukan status jang sama dengan Militer Sukarela belum ada, maka oleh Pemerintah cq Menteri Utama Bidang Pertahanan/Keamanan akan dikeluarkan keputusan mengenai soal ini.

ajat (2)

Ketentuan ini membuka kemungkinan untuk mengatur hal-hal jang belum diatur dalam Undang-undang ini.

Pasal 16 : Tjukup djelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA TAHUN 1966 No. 2811

Digitized by Google

PRESIDIUM KABINET AMPERA
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDIUM KABINET
REPUBLIK INDONESIA
No. 63/U/KEP/3/1967

KETUA PRESIDIUM KABINET,

Menimbang :

bahwa untuk mempertjepat pelaksanaan prosedure ganti nama chusus bagi anggota *Angkatan Bersendjata Republik Indonesia* jang masih menggunakan *nama Tjina,* perlu diberi wewenang kepada Panglima Angkatan untuk melaksanakan prosedure tersebut atas nama Menteri Kehakiman ;

Memperhatikan :

Surat Edaran Bersama Menteri Kehakiman dan Menteri Dalam Negeri No. J.A. 2/2/5 ; tanggal 28 Djanuari 1967 tentang prosedure ganti nama ;

Mengingat :

1. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 163/1966 ;
2. Keputusan Presidium Kabinet No. 127/U/KEP/12/1966 tentang Peraturan ganti nama bagi warganegara Indonesia jang memakai nama Tjina ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :
Pertama :

Chusus bagi anggota Angkatan Bersendjata Republik Indonesia beserta keluarganja, Keputusan Presidium Kabinet No. 127/U/KEP/12/1966 berlaku dengan pengertian sebagai berikut :

a. dimana tertulis „Kepala Daerah tingkat II atau pedjabat jang ditundjuknja" harus dibatja „Panglima Angkatan masing-masing atau pedjabat jang ditundjuknja".
b. dimana tertulis „Bupati/KDH atau Walikota/KDH, harus dibatja „Panglima Angkatan masing-masing" atau pedjabat jang ditundjuknja.

Digitized by Google

Kedua :

Bentuk surat-pernjataan jang dipakai ialah seperti terlampir pada Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kehakiman.

Ketiga :

Hal-hal jang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur lebih landjut.

Ditetapkan di : Djakarta
Pada tanggal : 16 Maret 1967
PRESIDIUM KABINET AMPERA
Ketua,

ttd.

S O E H A R T O
DJENDERAL T.N.I.

Digitized by Google

PERATURAN PEMERINTAH No. 15 TAHUN 1966.
TENTANG
SATYALANTJANA-PENEGAK

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

1. Bahwa kegiatan-kegiatan jang dilakukan oleh Angkatan Bersendjata Republik Indonesia dalam rangka pembersihan dan pemberantasan terhadap pemberontakan dan pengchianatan dari apa jang dinamakan gerakan 30 September adalah tugas mulia demi mempertegak kekuasaan serta kedaulatan Negara jang berazaskan Pantjasila;
2. Bahwa mengingat hal tersebut diatas menganggap perlu untuk menetapkan suatu peraturan tentang pemberian Satyalantjana sebagai penghargaan kepada anggota-anggota Angkatan Bersendjata jang setjara aktip telah melakukan kegiatan-kegiatan tersebut;

Mengingat:

1. Undang-undang No. 70 tahun 1958 (Lembaran Negara tahun 1958 No. 124);
2. Undang-undang No. 4 Drt. tahun 1959 (Lembaran Negara tahun 1959 No. 44);

Mendengar:

Presidium Kabinet Republik Indonesia.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG SATYALANTJANA PENEGAK.

Pasal 1.

Kepada anggota Angkatan Bersendjata jang dalam djangka waktu sedjak tanggal 1 Oktober 1965 sampai tanggal jang akan ditentukan lebih landjut oleh Menteri Utama Bidang Pertahanan-Keamanan, setjara aktip selama sedikit-dikitnja 30 hari melakukan tugas dalam gerakan pembersihan dan pemberantasan terhadap pemberontakan dan

Digitized by Google

pengchianatan dari apa jang dinamakan gerakan 30 September diberi tanda penghargaan berupa Satyalantjana bernama „SATYALANTJANA PENEGAK".

Pasal 2.

Menteri Utama Bidang Pertahanan-Keamanan dapat merobah sjarat waktu 30 hari jang ditentukan dalam pasal 1 diatas.

Pasal 3.

Kepada warga-negara Republik Indonesia bukan anggota Angkatan Bersendjata jang melakukan kegiatan atas perintah dan petundjuk dari Angkatan Bersendjata dan memenuhi persjaratan sebagaimana ditentukan oleh pasal 1 diatas dapat diberi djuga „SATYALANTJANA PENEGAK".

Pasal 4.

(1) „Satyalantjana Penegak" berbentuk seperti dilukiskan dalam daftar lampiran, ialah sebuah Satyalantjana bunder berliku-liku, dibuat dari logam berwarna perunggu, mempunjai garis tengah 35 milimeter, disebelah muka dilukiskan tulisan „PENEGAK" dengan dilingkari rangkaian padi dan kapas, disebelah belakang Satyalantjana dilukiskan tulisan „REPUBLIK INDONESIA".
(2) Pita „Satyalantjana Penegak" berukuran lebar 35 milimeter dan pandjang 55 milimeter, berwarna dasar putih dengan 5 (lima) strip tegak hidjau tua masing-masing selebar 2 milimeter ditengahnja, seperti dilukiskan dalam daftar lampiran.

Pasal 5.

(1) Kepada mereka jang telah menerima „Satyalantjana Penegak" dapat menerima lagi setjara ulangan apabila persjaratan sebagaimana ditentukan oleh pasal 1 diatas terpenuhi kembali.
(2) Pemberian ulangan tersebut dilakukan dengan melekatkan pada pita satu logam ketjil terbentuk bintang bersegi lima berwarna putih dibuat dari perak untuk tiap ulangan.

Pasal 6.

„Satyalantjana Penegak" diberikan oleh Menteri Utama Bidang Pertahanan-Keamanan atas usul Menteri/Panglima Angkatan.

Pasal 7.

Tata-tjara pelaksanaan dari pengusulan, penjerahan dan lain-lain mengenai „Satyalantjana Penegak" ini diatur oleh Menteri/Panglima Angkatan.

Digitized by Google

Pasal 8.

Peraturan ini mulai berlaku pada hari diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinja, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 29 September 1966

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA/PANGLIMA
TERTINGGI ANGKATAN BERSENDJATA,

t.t.d.

SUKARNO.

Diundangkan di Djakarta
pada tanggal 29 September 1966

SEKRETARIS NEGARA,

t.t.d.

MOHD. ICHSAN S.H.

LEMBARAN NEGARA TAHUN 1966 No. 28.

Digitized by Google

PENDJELASAN
DARI
PERATURAN PEMERINTAH No. 15 TAHUN 1966
TENTANG
SATYALANTJANA PENEGAK.

Pengchianatan dan tindakannja dengan apa jang dinamakan Gerakan 30 September jang timbul semendjak tanggal 30 September 1965 itu njata-njata bertudjuan merampas kekuasaan Pemerintah jang sah jang amat membahajakan keutuhan negara dan bangsa kita.

Demi penegakan Pemerintah, negara dan bangsa Indonesia jang berazaskan Pantjasila dan bernaluan Manipol-Usdek itu, maka sesuai dengan panggilannja Angkatan Bersendjata telah menunaikan kewadjibannja sebagaimana diharapkan dan sekali lagi menundjukkan kemampuannja untuk menggagalkan dan menumpas maksud jang terkutuk itu.

Telah mendjadi kenjataan pula, bahwa disamping Angkatan Bersendjata tidak ketinggalan akan bantuan karena keinsjafan lapisan masjarakat jang dengan suka-rela telah melakukan tugas militer untuk tudjuan jang sama.

Dalam hubungan ini, maka sudah selajaknja apabila Pemerintah memberi penghormatan jang setinggi-tingginja dan menjatakan terima kasih kepada mereka jang diwudjudkan dalam pemberian tanda penghargaan ini.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA No. 2808.

Digitized by Google

STAF PERTAHANAN-KEAMANAN

SURAT-KEPUTUSAN
No. : KEP/B/177/1966.

tentang

PENGESJAHAN DOKTRIN HANKAMNAS DAN DOKTRIN PERDJUANGAN ABRI

„ÇATUR DHARMA EKA KARMA"

MENTERI UTAMA BIDANG PERTAHANAN-KEAMANAN,

Menimbang :

bahwa dengan telah selesainja penjelenggaraan Seminar HANKAM ke I, maka dianggap perlu segera mengesjahkan Doktrin HANKAMNAS dan Doktrin Perdjuangan ABRI sebagai hasil Karya Seminar HANKAM ke-I ;

Mengingat :

1. Keputusan Presiden R.I. No. 163 tahun 1966 tentang Pembentukan Kabinet AMPERA.
2. Surat Keputusan WAPERDAM BIDANG HANKAM No. KEP/A/I/1966 tentang Pokok² Organisasi dan Prosedur Bidang HANKAM.
3. Surat keputusan MENTERI UTAMA BIDANG PERTAHANAN KEAMANAN No. KEP/B/158/1966 tentang Seminar HANKAM.

Mendengar :

Amanat² dari Presiden/Pangti ABRI, para MEN/Panglima Angkatan, MENTERI DEMOVET dan Ketua LEMHANNAS.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

I. Mengesjahkan penjusunan Hasil Karya Seminar HANKAM dalam bentuk :

DOKTRIN HANKAMNAS
DAN
DOKTRIN PERDJUANGAN ABRI
„ÇATUR DHARMA EKA KARMA"

Digitized by Google

II. Surat keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkannja.

SALINAN Surat keputusan ini dikirimkan untuk diketahui kepada :

1. PRESIDEN/PANGTI ABRI
2. PARA MEN/PANGLIMA ANGKATAN
3. MEN DEMOVET
4. KETUA LEMHANNAS.

Ditetapkan di : Djakarta
Pada tanggal : 21-11-1966

MENTERI UTAMA
BIDANG PERTAHANAN-KEAMANAN

Tjap/Ttd.

SOEHARTO
DJENDERAL T.N.I.

Digitized by Google

BAB II

KEAMANAN dan UMUM

Digitized by Google

Digitized by Google

STAF PERTAHANAN KEAMANAN

INSTRUKSI
No.: INS/B/127/1966.

TENTANG

BANTUAN BAGI PERKEMBANGAN SEKRETARIAT BERSAMA GOLONGAN KARYA PADA TINGKAT PUSAT DAN DAERAH.

MENTERI UTAMA BIDANG PERTAHANAN-KEAMANAN,

Menimbang:

a. bahwa Sekretariat Bersama Golongan Karya harus mampu setjara sistimatis dan berentjana mengembalikan „sense of mission"-nja berupa pengabdian kepada Nusa dan Bangsa jang didasarkan pada patriotisme jang berkiblat pada Undang² Dasar dan Pantja Sila,

b. bahwa Sekretariat Bersama Golongan Karya jang selalu menempatkan dirinja sebagai „saudara kandung" Angkatan Bersendjata Republik Indonesia dalam pengabdian sebagai pengawal, pengamal dan pengaman Revolusi Indonesia, perlu dibantu sebaik-baiknja, agar pengembangan „sense of mission" itu dapat berdjalan lantjar.

Mengingat:

Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 163 Th. 1966.

M E M U T U S K A N:

MENGINSTRUKSIKAN KEPADA:

1. MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN DARAT,
2. MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN LAUT,
3. MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN UDARA,
4. MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN KEPOLISIAN,

U N T U K:

membantu dan memberikan fasilitas² seluas-luasnja bagi perkembangan dan penunaian tugas Sekretariat Bersama Golongan Karya ditingkat Pusat dan Daerah.

S E L E S A I.

Kepada:

Para Menteri/Panglima Angkatan

Digitized by Google

Tembusan :

1. Ketua SEKBER GOLKAR
2. A r s i p.

Ditetapkan di : Djakarta
Pada tanggal : 5 Agustus 1966.

MENTERI UTAMA
BIDANG PERTAHANAN-KEAMANAN

Tjap/ttd.

S O E H A R T O

DJENDERAL TNI

Digitized by Google

STAF PERTAHANAN-KEAMANAN

SURAT-KEPUTUSAN
NOMOR : KEP/F/98/1966.

tentang

TEAM PEKUNEG MENGADAKAN/MENGAMBIL LANGKAH²/ TINDAKAN² TERHADAP PEMASUKAN DEVISA

MENTERI UTAMA BIDANG PERTAHANAN DAN KEAMANAN

Mendengar :

Pendapat serta saran² Team Penertiban Keuangan Negara ;

Menimbang :

1. bahwa dalam rangka pengamanan terhadap Uang Negara jang berada di Luar Negeri jang sementara ini masih berada diluar penguasaan Pemerintah oleh berbagai Instansi Pemerintah jang masing² dengan iktikat baik melakukan tindakan² jang dianggap perlu ;
2. bahwa berhubung dengan keadaan tersebut pada pertimbangan diatas demi untuk mentjapai daja guna serta hasil guna jang sebesar²nja berdasarkan kewenangan jang ada padanja dipandang perlu untuk menundjuk satu Instansi jang diberi wewenang sepenuhnja untuk melakukan tindakan² terhadap Uang Negara di Luar Negeri.

Menimbang pula :

bahwa karena keadaan jang mendesak Instansi tersebut perlu ditundjuk Instansi jang dimaksud ;

Mengingat :

1. Ketetapan M.P.R.S. No. : IX/MPRS/1966 tanggal 21 Djuni 1966 (Surat Perintah Presiden tanggal 11 Maret 1966) ;
2. Surat Keputusan Wakil Perdana Menteri Bidang Pertahanan/ Keamanan No. : KEP — 1/4/1966 tanggal 13 April 1966 tentang Pembentukan Team Penertiban Keuangan Negara ;
3. Surat Keputusan Wakil Perdana Menteri Bidang Pertahanan/ Keamanan No. : KEP — 8/4/1966 tanggal 19 April 1966 tentang Susunan Personalia Team Penertiban Keuangan Negara ;

MEMUTUSKAN :

TEAM PENERTIBAN KEUANGAN NEGARA

Menetapkan :

1. Sebagai satu-satunja Instansi jang mengadakan/mengambil langkah²/tindakan² jang dianggap perlu dalam melaksanakan tugas pokoknja, chusus terhadap :

Digitized by Google

Pemasukan devisa jang mendjadi hak Negara kedalam Rekening jang dapat dikuasai oleh Pemerintah Republik Indonesia dan jang berasal dari :

a. Komisi² jang harus disetorkan kepada Dana Revolusi.
b. Dana² untuk pembangunan Projek² di Indonesia jang telah didjandjikan oleh fihak Suplier di Luar Negeri.
c. Penjisihan dari hasil export chusus jang akan digunakan untuk membiajai Projek² di Indonesia.
d. Devisa Negara Republik Indonesia jang setjara tidak sah telah djatuh dibawah penguasaan perorangan dan atau badan² tertentu tanpa adanja pertanggungan djawab kepada Pemerintah Republik Indonesia.

2. Dalam melaksanakan tugasnja bertanggung djawab penuh kepada Menteri Utama Bidang Pertahanan/Keamanan.
3. Kebidjaksanaan (policy) keuangan tetap berada pada Menteri Keuangan.
4. Surat Keputusan ini berlaku sedjak tanggal ditetapkannja.

SALINAN :

Surat Keputusan ini dikirimkan untuk diketahui kepada :

1. KETUA PRESIDIUM KABINET AMPERA.
2. MENTERI UTAMA BIDANG EKONOMI DAN KEUANGAN.
3. MENTERI UTAMA BIDANG POLITIK.
4. MENTERI UTAMA BIDANG KESEDJAHTERAAN RAKJAT.
5. MENTERI UTAMA BIDANG INDUSTRI DAN PEMBANGUNAN.
6. KETUA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN.
7. K A S K O G A M.
8. MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN DARAT.
9. MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN LAUT.
10. MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN UDARA.
11. MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN KEPOLISIAN.
12. DJAKSA AGUNG.

PETIKAN :

Surat Keputusan ini disampaikan kepada jang berkepentingan untuk diindahkan seperlunja.

Ditetapkan di : Djakarta
Pada tanggal : 25-8-1966.

MENTERI UTAMA
BIDANG PERTAHANAN-KEAMANAN

ttd.

S O E H A R T O

DJENDERAL TNI

Digitized by Google

STAF PERTAHANAN-KEAMANAN

SURAT-KEPUTUSAN
Nomor : KEP/F/103/1966

TENTANG
PEMBENTUKAN TEAM PENERTIBAN KEUANGAN DAERAH,

MENTERI UTAMA BIDANG PERTAHANAN DAN KEAMANAN.

Menimbang :

1. Bahwa Team Penertiban Keuangan Negara dalam usahanja membantu Pemerintah untuk menstabilisir perekonomian pada tahap pertama telah dapat menjelesaikan tugasnja pada tingkat Pusat ;
2. Bahwa demi untuk lebih mengintensipkan serta meningkatkan pemasukan uang pada Negara dipandang perlu untuk membentuk Team di Daerah-daerah ;

Mendengar :

Pendapat serta saran-saran Team Penertiban Keuangan Negara ;

Mengingat :

1. Keputusan Presiden R.I. Nomor : 52/KOTI tahun 1964 ;
2. Keputusan Presiden R.I. Nomor : 54/KOTI tahun 1964 ;
3. Keputusan Presiden R.I. Nomor : 89/KOTI tahun 1965 ;
4. Surat Keputusan Wakil Perdana Menteri Bidang Pertahanan/Keamanan No. KEP-1/4/1966 tanggal 13 April 1966 tentang Pembentukan Team Penertiban Keuangan Negara (PEKUNEG) ;
5. Surat Keputusan Wakil Perdana Menteri Bidang Pertahanan/Keamanan No. KEP-8/4/1966 tanggal 19 April 1966 tentang Susunan Personalia Team Penertiban Keuangan Negara ;
6. Surat Keputusan Wakil Perdana Menteri Bidang Pertahanan/Keamanan No. KEP/A/1/1966 tanggal 27 April 1966 tentang Pokok-pokok Organisasi dan Prosedir bidang Pertahanan-Keamanan ;
7. Ketetapan M.P.R.S. No. : IX/MPRS/1966 tanggal 21 Djuni 1966 (Surat Perintah Presiden/Panglima Tertinggi/Pemimpin Besar Revolusi tanggal 11 Maret 1966) ;

MEMUTUSKAN ;

Menetapkan :

Pasal 1.

(1) Membentuk Team Penertiban Keuangan Negara ditiap Daerah Swatantra Tingkat I (Propinsi).

Digitized by Google

(2) Team Penertiban Keuangan Negara jang dimaksud dalam ajat (1) pasal ini disebut: „TEAM PENERTIBAN KEUANGAN DAERAH" disingkat „PEKUNEG DAERAH".

Pasal 2.

(1) Susunan Team Penertiban Keuangan Daerah adalah sebagai berikut:

a. KETUA:
Penguasa Pelaksana Dwikora Daerah sebagai KETUA merangkap Anggauta.

b. KEANGGAUTAAN:
Terdiri dari Instansi-Instansi Angkatan Bersendjata, Kedjaksaan, Instansi Keuangan dan Instansi Pemerintah setempat jang dianggap perlu.

(2) Pada Team PEKUNEG DAERAH diadakan suatu Sekretariat jang dipimpin oleh SEKRETARIS PEKUNEG DAERAH.

(3) Anggauta-anggauta Team PEKUNEG DAERAH diangkat dan diberhentikan oleh KETUA Team PEKUNEG PUSAT.

Pasal 3.

(1) Team Penertiban Keuangan Negara Daerah bertugas membantu Team Penertiban Keuangan Negara Pusat dalam melakukan pengamanan pelaksanaan Program Pemerintah untuk menstabilisir perekonomian pada umumnja dan keuangan pada chususnja, terutama dalam menertibkan soal-soal:

a. Bank Negara Indonesia dan Keuangan Negara pada umumnja.
b. Penertiban Personil/Pegawai dalam hubungannja dengan Keuangan Negara.
c. Pengusutan terhadap penjelewengan dalam bentuk Rupiah maupun Devisa, hutang-piutang Negara dan lain sebagainja.
d. Semua kegiatan/lalu lintas keuangan dilihat dari segi hukum.
e. Mengadjukan usul-usul dan pertimbangan-pertimbangan kepada KETUA Team PEKUNEG PUSAT sehubungan dengan pelaksanaan tugasnja.

(2) Dalam melaksanakan tugasnja sebagaimana tersebut dalam ajat (1) pasal ini Team PEKUNEG DAERAH dapat melakukan hubungan dengan semua Instansi Pemerintah Sipil dan Militer maupun Swasta setempat.

(3) Dalam melaksanakan tugasnja Team PEKUNEG DAERAH bertanggung djawab kepada Menteri Utama Bidang Pertahanan/Keamanan c.q. KETUA Team PEKUNEG PUSAT.

Digitized by Google

Pasal 4.

KETUA Team PEKUNEG PUSAT menetapkan prosedur dan tata-tjara kerdja Team PEKUNEG DAERAH serta menetapkan pembagian tugas antara Anggauta-Anggautanja.

Pasal 5.

Pembiajaan Team PEKUNEG DAERAH dibebankan kepada PE-KUNEG PUSAT.

Pasal 6.

Hal-hal jang belum diatur dalam Keputusan ini diatur dengan Ke-putusan Menteri Utama Bidang Pertahanan/Keamanan.

Pasal 7.

Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.

Ditetapkan di : Djakarta
Pada tanggal : 1 September 1966

MENTERI UTAMA
BIDANG PERTAHANAN/KEAMANAN,

tjap ttd.

SOEHARTO
DJENDERAL T.N.I.

Digitized by Google

PRESIDIUM KABINET AMPERA
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDIUM KABINET
No. : 80/U/KEP/4/1967.

KETUA PRESIDIUM KABINET,

Menimbang :

1. bahwa pembangunan daerah Sumatera setjara integral mempunjai arti jang vital dalam perdjuangan Nasional dewasa ini dan mempunjai sifat saling mengisi dengan usaha Pemerintah Pusat, untuk mensukseskan Dwi Dharma dan Tjatur Karya Kabinet AMPERA ;
2. bahwa dewasa ini oleh para Gubernur/Kepala Daerah ber-sama² para Panglima-panglima Daerah di Sumatera dengan koordinasi Panglima Komando Antar Daerah Pertahanan Sumatera telah disiapkan rentjana pembangunan se-Sumatera dan telah mulai dilaksanakan (Operasi Harapan) ;
3. bahwa untuk mengefektifkan dan memelihara kontinuitas pelaksanaan rentjana-rentjana tersebut diatas, serta untuk diserasikan dalam rangka pembangunan Nasional, perlu menundjuk pedjabat untuk melakukan koordinasi dan pengawasan dari pelaksanaan rentjana tersebut diatas ;

Mengingat :

1. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 163 th. 1966.
2. Instruksi Presidium Kabinet No. 23/EK/IN/10/1966.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

Pertama :

Menugaskan kepada Panglima Komando Antar Daerah-Pertahanan Sumatera untuk melakukan koordinasi dan pengawasan atas pelaksanaan rentjana pembangunan Daerah Sumatera (Operasi Harapan).

Kedua :

Dalam pelaksanaan koordinasi dan pengawasan tersebut PERTAMA, Panglima Komando Antar Daerah Pertahanan Sumatera dapat :

Digitized by Google

a. mengadakan musjawarah-musjawarah kerdja ;
b. mengeluarkan instruksi-instruksi dan petundjuk-petundjuk pelaksanaan kepada Gubernur/Kepala Daerah dan para Panglima-panglima Daerah dari Keempat Angkatan Bersendjata dan pedjabat-pedjabat Militer dan Sipil lainnja di Sumatera ;
c. tindakan-tindakan lain jang tidak bertentangan dengan peraturan-peraturan perundang-undangan jang berlaku ;

kesemuanja itu untuk memperlantjar serta untuk mensukseskan pelaksanaan „Operasi Harapan" tersebut serta tidak boleh bertentangan dengan kebidjaksanaan Pusat.

Ketiga :

Pemberian penugasan seperti tersebut PERTAMA dan KEDUA diatas, tidak mengurangi hubungan kerdja dan tanggung djawab dari pada Gubernur/Kepala Daerah, Panglima-panglima Daerah serta pedjabat-pedjabat lainnja kepada Departemen-departemen jang bersangkutan ditingkat Pusat.

Keempat :

Pelaksanaan dari tugas seperti tersebut PERTAMA dan KEDUA ini dilakukan dengan penuh tanggung djawab dan bidjaksana serta dilaporkan setjara periodiek kepada Ketua Presidium Kabinet.

Kelima :

Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.

Ditetapkan di : Djakarta
pada tanggal : 5 April 1967

PRESIDIUM KABINET AMPERA
K E T U A,
ttd.
S O E H A R T O
DJENDERAL T.N.I.

Digitized by Google

STAF PERTAHANAN-KEAMANAN

SURAT — KEPUTUSAN
No. : KEP/A/160/66.

tentang

STRUKTUR ORGANISASI BADAN KOORDINASI OPERASI KARYA ABRI

MENTERI UTAMA BIDANG PERTAHANAN-KEAMANAN

Menimbang :

1. Bahwa dalam rangka pembinaan ketahanan, keamanan dan kemakmuran bangsa, ABRI sebagai unsur sosial ekonomi dalam bidang ini mempunjai tugas : sebagai unsur jang aktief, kreatief dan produktief membantu kelantjaran penghidupan ekonomi bangsa menudju stabilisasi ekonomi sebagai prasjarat tertjapainja masjarakat adil dan makmur berdasarkan PANTJA SILA ;
2. Bahwa dalam rangka ikut mensukseskan DWIDHARMA dan TJATUR KARYA Kabinet AMPERA dengan djalan membantu bidang-sospol dan sosek, perlu membuat ABRI djuga sebagai kekuatan produksi ;
3. Bahwa perlu mengatur langkah-langkah pelaksanaan program tersebut jang seragam dalam ABRI dalam rangka pembangunan/pengembangan ekonomi Indonesia pada umumnja dan memenuhi kebutuhan sendiri pada chususnja ;

Mengingat :

1. Keputusan Presiden No. 371 tahun 1962 ;
2. Instruksi Menteri Pertama No. 1 tahun 1963 ;
3. Keputusan Menko Hankam/KASAB No. M/A/7/1963 dan M/B/13/1963 ;
4. Instruksi Presidium Kabinet AMPERA No. 01/U/IN/8/1966 dengan lampirannja Pedoman Pokok Bagi Kabinet AMPERA ;
5. Surat Keputusan WAPERDAM HANKAM No. Kep/A/1/1966 tanggal 27-4-1966 tentang Pokok-pokok Organisasi dan Prosedur Bidang Pertahanan-Keamanan ;

Mendengar :

Hasil rapat Staf HANKAM jang diadakan berturut-turut dengan utusan-utusan/wakil-wakil dari masing-masing Angkatan.

Digitized by Google

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

SUSUNAN ORGANISASI BADAN KOORDINASI OPERASI KARYA ABRI sebagai berikut :

Pasal 1.

MENUTAMA HANKAM adalah pemegang Komando Umum daripada Operasi Karya ABRI.

Pasal 2.

1. MENUTAMA HANKAM dalam mendjalankan tugas ini dibantu oleh suatu Badan Koordinasi Operasi Karya ABRI jang berkedudukan ditingkat Staf HANKAM dimana anggauta-anggautanja terdiri atas : beberapa PATI dan beberapa PAMEN dari tiap-tiap Angkatan jang duduknja dalam Badan ini adalah sebagai wakil-wakil dari Angkatan masing-masing.

2. Bahwa Koordinasi Operasi Karya ABRI dipimpin oleh seorang Ketua jang diangkat dan diberhentikan oleh MENUTAMA HANKAM.

Pasal 3.

Badan Koordinasi Operasi Karya ABRI bertindak dan bertugas : sebagai Pelaksanaan, Pembinaan & Pengendalian Operasi Karya ABRI. — untuk pengurusan Koordinasi daripada segala matjam bentuk bantuan dari luar negeri dalam rangka pelaksanaan Operasi Karya ABRI.

Pasal 4.

Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana tersebut dalam pasal 3, Badan Koordinasi Operasi Karya ABRI bertanggung djawab kepada MENUTAMA HANKAM dengan melalui dan dikoordinasikan oleh KAS HANKAM.

Pasal 5.

1. Didalam masing-masing Departemen/Angkatan dibentuk Komando-komando Operasi Karya jang langsung dipimpin oleh MEN/PANGLIMA Angkatan, dengan menundjuk seorang Perwira Pelaksana Umum sebagai Direktur Operasi Karya.

2. MEN/PANGLIMA Angkatan memberikan petundjuk-petundjuk, bimbingan-bimbingan kepada Direktur Operasi Karya Angkatan dalam merealisir kembali kebidjaksanaan jang telah ditetapkan oleh MENUTAMA HANKAM cq Badan Koordinasi Operasi Karya ABRI, untuk kemudian dituangkan dalam rentjana kerdja/operasi jang njata dan diberikan kepada Komando-komando Karya dalam Angkatan untuk dilaksanakan oleh Kesatuan-kesatuan Operasi Karya.

Digitized by Google

3. MEN/PANGLIMA Angkatan masing-masing memberikan pertanggungan-djawab kepada MENUTAMA HANKAM atas segala sesuatu jang bersangkutan dengan Operasi Karya didalam Angkatannja.

Pasal 6.

Didalam mendjalankan Operasi Karya Gabungan ABRI, dapat dibentuk suatu Kesatuan Gabungan antar Angkatan jang mana pengendalian dan pembinaannja langsung dibawah Komando MENUTAMA HANKAM.

Pasal 7.

Susunan Badan Koordinasi Operasi Karya ABRI tertera pada Bagan Organisasi dalam lampiran Keputusan ini.

Pasal 8.

Segala sesuatu mengenai pelaksanaan, pengembangan dan perobahan Organisasi dari Badan Koordinasi Operasi Karya ABRI ini, diatur berdasarkan Keputusan MENUTAMA HANKAM atas saran-saran dari Ketua Badan Koordinasi Operasi Karya ABRI dan dengan koordinasi dengan Badan-badan Staf HANKAM jang bersangkutan.

Pasal 9.

Untuk kelantjaran pelaksanaan tugas Badan Koordinasi Operasi Karya ABRI tersebut pada pasal 3 padanja diberikan wewenang untuk mengadakan hubungan/koordinasi baik dengan Badan-badan Staf HANKAM, chususnja dengan DIRSTRASEK/DIRSTRASOP HANKAM, maupun dengan Instansi Militer/Sipil diluar lingkungan Staf HANKAM.

Pasal 10.

Dengan dikeluarkannja Keputusan ini, segala ketentuan jang bertentangan dengan Keputusan ini dianggap tidak berlaku.

Pasal 11.

Surat Keputusan ini mulai berlaku sedjak tanggal penetapannja.

Ditetapkan di: DJAKARTA
Pada tanggal: 4-11-1966

MENTERI UTAMA
BIDANG PERTAHANAN-KEAMANAN,

t.t.d.

SOEHARTO

DJENDERAL TNI

Digitized by Google

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN MENTERI
UTAMA BIDANG PERTAHANAN-
KEAMANAN
No. : KEP/A/160/66.
TANGGAL : 4-11-1966

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN KOORDINASI OPERASI KARYA ABRI

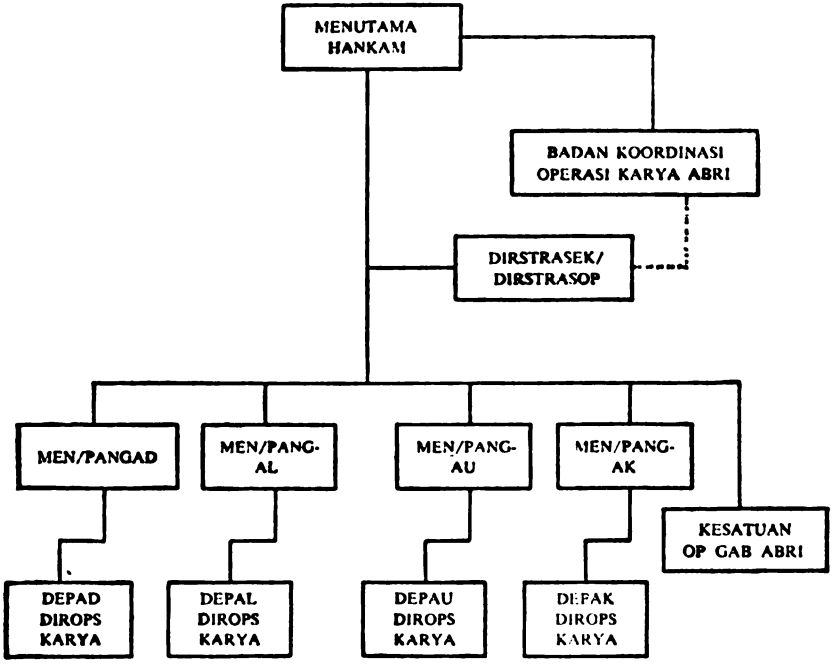

MENTERI UTAMA
BIDANG PERTAHANAN-KEAMANAN,
t.t.d
SOEHARTO
DJENDERAL TNI

Digitized by Google

Digitized by Google

Undang-Undang Veteran Republik Indonesia No. Tahun 1967

DISUSUN OLEH:
SEKRETARIAT PRESIDIUM KABINET AMPERA
REPUBLIK INDONESIA

Djakarta, 17 Djuli 1967

Digitized by Google

Digitized by Google

UNDANG-UNDANG No. TAHUN 1967
TENTANG
VETERAN REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RACHMAT TUHAN JANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

1. Bahwa dipandang perlu memberikan penghargaan kepada mereka jang telah menjumbangkan tenaganja setjara aktif atas dasar sukarela dalam ikatan kesatuan bersendjata (resmi maupun kelaskaran) dalam memperdjuangkan, membela dan mempertahankan Kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
2. Bahwa Persatuan Nasional berdasarkan Pantjasila mutlak harus digalang, dan dibina disegala segi kehidupan sebagai djaminan, untuk mentjapai tjita-tjita Revolusi Bangsa Indonesia jang berdasarkan Pantja-Sila, jaitu suatu tata-susunan masjarakat adil dan makmur, dan oleh karenanja para Veteran Pedjuang dan Pembela Kemerdekaan Republik Indonesia sebagai unsur perdjuangan perlu dihimpun dalam satu organisasi massa jang merupakan Golongan Karya Veteran ;
3. Bahwa untuk maksud tersebut didalam angka 1 dan 2 diatas, ketentuan-ketentuan jang tertjantum dalam Undang-undang Veteran No. 15 tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 No. 76) perlu disempurnakan sesuai dengan haluan dan perkembangan ketata-negaraan Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta untuk menjelesaikan Revolusi Bangsa Indonesia dalam mentjiptakan masjarakat adil dan makmur tanpa penghisapan manusia oleh manusia, jaitu Sosialisme Indonesia berdasarkan Pantja-Sila ;

Mengingat :

a. Pasal 5 ajat 1, Pasal 15, Pasal 20 ajat 1, Pasal 17, 28, 29 dan 30 Undang-undang Dasar 1945 ;
b. Ketetapan-ketetapan Sidang Umum M.P.R.S. ke IV Tahun 1966 ;
c. Ketetapan-ketetapan Sidang Istimewa M.P.R.S. Tahun 1967 ;
d. Ketetapan Sidang Istimewa M.P.R.S. No. XXXIII/MPRS/1967 ;

Dengan persetudjuan Dewan Perwakilan Rakjat Gotong Rojong ;

Digitized by Google

MEMUTUSKAN:

I. Mentjabut Undang-undang No. 15 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 No. 76) ;

II. Menetapkan :

UNDANG-UNDANG TENTANG
VETERAN REPUBLIK INDONESIA.

BAB I.

KETENTUAN UMUM

Pasal 1.

Veteran Republik Indonesia adalah :

(1) Warga Negara Republik Indonesia jang dalam masa Revolusi fisik antara 17 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949 telah ikut serta setjara aktif berdjuang untuk mempertahankan Negara Republik Indonesia didalam kesatuan bersendjata resmi atau kelaskaran jang diakui oleh Pemerintah pada masa perdjuangan itu.

(2) Warga Negara Republik Indonesia jang dalam perdjuangan pembebasan Irian Barat melakukan Trikora sedjak 19 Desember 1961 sampai dengan 1 Mei 1963 ikut setjara aktif berdjuang/bertempur dalam kesatuan-kesatuan bersendjata didaerah Irian Barat

(3) Warga Negara Republik Indonesia jang melakukan tugas Dwikora langsung setjara aktif dalam operasi-operasi/pertempuran dalam kesatuan-kesatuan bersendjata.

(4) Warga Negara Republik Indonesia jang menurut salah satu tjara jang tersebut pada ajat (1) ikut setjara aktif dalam sesuatu peperangan membela Kemerdekaan dan kedaulatan Negara Republik Indonesia menghadapi negara lain jang timbul dimasa jang akan datang.

(5) Warga Negara Republik Indonesia jang langsung aktif dalam pertempuran dalam kesatuan-kesatuan bersendjata melaksanakan Komando seperti tersebut dalam ajat (2) dan (3) diatas dalam menghadapi fihak/negara lain.

Pasal 2.

(1) Semua Veteran jang telah disjahkan memperoleh gelar kehormatan „Veteran Republik Indonesia".

(2) Setiap Veteran jang memenuhi ketentuan tersebut dalam pasal 1 ajat (1) diatas dapat disebut Veteran Pedjuang Kemerdekaan Republik Indonesia.

Digitized by Google

(3) Setiap Veteran jang memenuhi ketentuan tersebut dalam pasal 1 ajat 2, 3, 4, dan 5, dapat disebut Veteran Pembela Kemerdekaan Republik Indonesia.

Pasal 3.

Ketentuan-ketentuan jang tersebut dalam pasal 1 tidak berlaku bagi seorang Veteran apabila ia :

a. Membantu musuh negara/Revolusi.

b. Tidak setia dan menghianati kepada Dasar Negara Pantja-Sila dan Haluan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

c. Kehilangan haknja untuk mendjadi anggauta angkatan bersendjata menurut putusan Pengadilan.

d. Mendapatkan pidana pendjara lebih dari satu tahun lamanja atas Keputusan Pengadilan Republik Indonesia.

Pasal 4.

(1) Tiap² peristiwa jang mendjadi sumberan ke-Veteran menurut pasal 1 mempunjai tanda² kehormatan masing² jang akan diatur dengan peraturan Pemerintah.

(2) Kepada setiap Veteran diberikan tanda² kehormatan peristiwa menurut ajat 1 berdasarkan sumber ke-Veteranannja masing² jang pelaksanaannja diatur lebih landjut oleh Menteri jang bersangkutan.

(3) Setiap Veteran Republik Indonesia jang berdjasa dalam suatu peristiwa jang luar biasa dapat diusulkan untuk memperoleh bintang kehormatan dan/atau bintang djasa sesuai dengan peraturan² jang berlaku.

BAB II.

KEDUDUKAN DAN FUNGSI VETERAN REPUBLIK INDONESIA

Pasal 5.

(1) Veteran Republik Indonesia adalah golongan masjarakat jang berwatak revolusioner dan berdjiwa Pantja-Sila serta pernah berdjoang dalam kesatuan² bersendjata atau resmi atau kelaskaran jang diakui oleh Pemerintah dalam mempertahankan dan membela Negara Proklamasi 17 Agustus 1945, dan oleh karena itu berkewadjiban tetap melandjutkan perdjoangan mengamankan dan mengamalkan Pantja-Sila serta melawan segala isme dalam bentuk

Digitized by Google

MEMUTUSKAN:

I. Mentjabut Undang-undang No. 15 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 No. 76);

II. Menetapkan:

UNDANG-UNDANG TENTANG VETERAN REPUBLIK INDONESIA.

BAB I.

KETENTUAN UMUM

Pasal 1.

Veteran Republik Indonesia adalah:

(1) Warga Negara Republik Indonesia jang dalam masa Revolusi fisik antara 17 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949 telah ikut serta setjara aktif berdjuang untuk mempertahankan Negara Republik Indonesia didalam kesatuan bersendjata resmi atau kelaskaran jang diakui oleh Pemerintah pada masa perdjuangan itu.

(2) Warga Negara Republik Indonesia jang dalam perdjuangan pembebasan Irian Barat melakukan Trikora sedjak 19 Desember 1961 sampai dengan 1 Mei 1963 ikut setjara aktif berdjuang/bertempur dalam kesatuan-kesatuan bersendjata didaerah Irian Barat.

(3) Warga Negara Republik Indonesia jang melakukan tugas Dwikora langsung setjara aktif dalam operasi-operasi/pertempuran dalam kesatuan-kesatuan bersendjata.

(4) Warga Negara Republik Indonesia jang menurut salah satu tjara jang tersebut pada ajat (1) ikut setjara aktif dalam sesuatu peperangan membela Kemerdekaan dan kedaulatan Negara Republik Indonesia menghadapi negara lain jang timbul dimasa jang akan datang.

(5) Warga Negara Republik Indonesia jang langsung aktif dalam pertempuran dalam kesatuan-kesatuan bersendjata melaksanakan Komando seperti tersebut dalam ajat (2) dan (3) diatas dalam menghadapi fihak/negara lain.

Pasal 2.

(1) Semua Veteran jang telah disjahkan memperoleh gelar kehormatan „Veteran Republik Indonesia".

(2) Setiap Veteran jang memenuhi ketentuan tersebut dalam pasal 1 ajat (1) diatas dapat disebut Veteran Pedjuang Kemerdekaan Republik Indonesia.

Digitized by Google

(3) Setiap Veteran jang memenuhi ketentuan tersebut dalam pasal 1 ajat 2, 3, 4, dan 5, dapat disebut Veteran Pembela Kemerdekaan Republik Indonesia.

Pasal 3.

Ketentuan-ketentuan jang tersebut dalam pasal 1 tidak berlaku bagi seorang Veteran apabila ia :

a. Membantu musuh negara/Revolusi.

b. Tidak setia dan menghianati kepada Dasar Negara Pantja-Sila dan Haluan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

c. Kehilangan haknja untuk mendjadi anggauta angkatan bersendjata menurut putusan Pengadilan.

d. Mendapatkan pidana pendjara lebih dari satu tahun lamanja atas Keputusan Pengadilan Republik Indonesia.

Pasal 4.

(1) Tiap² peristiwa jang mendjadi sumberan ke-Veteran menurut pasal 1 mempunjai tanda² kehormatan masing² jang akan diatur dengan peraturan Pemerintah.

(2) Kepada setiap Veteran diberikan tanda² kehormatan peristiwa menurut ajat 1 berdasarkan sumber ke-Veteranannja masing² jang pelaksanaannja diatur lebih landjut oleh Menteri jang bersangkutan.

(3) Setiap Veteran Republik Indonesia jang berdjasa dalam suatu peristiwa jang luar biasa dapat diusulkan untuk memperoleh bintang kehormatan dan/atau bintang djasa sesuai dengan peraturan² jang berlaku.

BAB II.

KEDUDUKAN DAN FUNGSI VETERAN REPUBLIK INDONESIA

Pasal 5.

(1) Veteran Republik Indonesia adalah golongan masjarakat jang berwatak revolusioner dan berdjiwa Pantja-Sila serta pernah berdjoang dalam kesatuan² bersendjata atau resmi atau kelaskaran jang diakui oleh Pemerintah dalam mempertahankan dan membela Negara Proklamasi 17 Agustus 1945, dan oleh karena itu berkewadjiban tetap melandjutkan perdjoangan mengamankan dan mengamalkan Pantja-Sila serta melawan segala isme dalam bentuk

Digitized by Google

manifestasi apapun jang bertentangan dengan Pantja-Sila, menudju pelaksanaan Amanat Penderitaan Rakjat.

(2) Veteran Republik Indonesia adalah golongan masjarakat jang pernah berdjuang dalam kesatuan-kesatuan bersendjata resmi atau kelasjkaran jang diakui oleh Pemerintah dan oleh karena itu berkewadjiban berusaha untuk mendjadikan dirinja unsur Masjarakat jang aktif dalam melaksanakan pertahanan rakjat dan Program Pembangunan Nasional.

BAB III

HAK VETERAN REPUBLIK INDONESIA

Pasal 6.

(1) Kepada setiap Warga Negara jang memenuhi ketentuan dalam pasal 1 ajat 1 diberikan sebutan Veteran Pedjuang Kemerdekaan Republik Indonesia dan tanda² kehormatan menurut pasal 4.

(2) Kepada setiap Warganegara jang memenuhi salah satu ketentuan tsb. dalam pasal 1 ajat 2, 3, 4, dan 5 diberikan sebutan Veteran Pembela Kemerdekaan Republik Indonesia dan tanda² kehormatan menurut pasal 4.

(3) Kepada Pedjoang Kemerdekaan jang telah gugur dimasa antara 17 Agustus 1945 dan 27 Desember 1949 sebagai akibat memperdjuangkan Negara Republik Indonesia diberikan penghargaan pangkat anumerta sebagai Veteran Pedjuang Kemerdekaan dan mendapat hak² kenaikan pangkat.

(4) Setiap Veteran Republik Indonesia jang gugur/meninggal dunia dalam mendjalankan tugas Negara berhak dimakamkan ditaman Pahlawan sesuai dengan peraturan jang berlaku.

(5) Pelaksanaan ketentuan-ketentuan tersebut dalam ajat 1, 2, 3, dan 4, diatur oleh Menteri atau Pedjabat jang ditetapkan oleh Pemerintah.

Pasal 7.

(1) Seseorang Veteran Republik Indonesia bekas anggota Angkatan bersendjata, berhak memakai pakaian seragam dan tanda² Pangkat dari pangkat jang terachir dalam upatjara² Nasional serta hari² Nasional dan Kemiliteran menurut ketentuan² jang berlaku.

(2) Seseorang Veteran Republik Indonesia bukan bekas anggauta angkatan bersendjata dapat memakai pakaian dan tanda² jang bentuk dan tjara pemakaiannja ditetapkan oleh Menteri jang bersangkutan.

Digitized by Google

Pasal 8.

(1) Djika seseorang Veteran Republik Indonesia itu Pegawai Negeri atau mendjadi Pegawai Negeri, maka waktu selama ia turut dalam Kesatuan² seperti tersebut dalam pasal 1 dihitung sebagai masa kerdja apabila ia termasuk Veteran Pembela Kemerdekaan, sedangkan apabila ia termasuk Veteran Pedjuang Kemerdekaan, dihitung 2 kali lipat sebagai masa kerdja penuh dan untuk perhitungan pensiun.

(2) Seseorang Veteran Republik Indonesia, apabila ia Pegawai Negeri atau buruh Swasta harus diterima kembali dalam lapangan pekerdjaannja semula dengan tidak dirugikan hak²nja setelah menjelesaikan tugasnja.

Pasal 9.

(1) Seseorang Veteran Republik Indonesia jang berhubung dengan perikehidupannja ternjata membutuhkan bantuan, harus diberi bantuan menurut ketentuan jang ditetapkan dengan Keputusan Presiden jang mengatur tjara pemberian serta bentuk bantuan bagi Veteran Republik Indonesia.

(2) Warakawuri dan anak-anak jatim piatu dari Veteran Republik Indonesia jang gugur sewaktu ia bertugas dalam lingkungan kesatuan seperti tersebut dalam pasal 1, diberi tundjangan menurut ketentuan² jang ditetapkan dalam Keputusan Presiden.

(3) Seseorang Veteran Republik Indonesia serta keluarganja, jang ternjata harus mendapatkan bantuan menurut ajat 1 pasal ini diberi pertolongan dokter/perawatan menurut peraturan tentang Pertolongan dokter/Perawatan jang berlaku bagi pegawai Negeri jang dipensiunkan.

Pasal 10.

Kepada seseorang Veteran Republik Indonesia jang belum mempunjai pekerdjaan dapat diberikan latihan kedjuruan atas tanggungan Pemerintah menurut tjara dan waktu jang akan diatur dengan Keputusan Presiden.

Pasal 11.

(1) Seseorang Veteran Republik Indonesia didahulukan dalam memperoleh djabatan dalam Dinas Pemerintahan dengan memperhatikan sjarat-sjarat ketjakapan jang dibutuhkan untuk djabatan itu sebagai pegawai negeri.

(2) Ketentuan dalam ajat 1 pasal ini berlaku djuga bagi Departemen, Perusahaan Negara dan Swasta menurut ketentuan² jang ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

Digitized by Google

(3) Perusahaan² tersebut dalam ajat 2 pasal ini diharuskan menerima Veteran Republik Indonesia sebagai pegawai atau pekerdja sekurang-kurangnja 25% dari lowongan jang ada.

Pasal 12.

Kepada Veteran Republik Indonesia jang berusaha setjara perorangan maupun setjara kolektif diberikan bantuan dan bimbingan jang akan diatur dalam Keputusan Presiden.

BAB IV.

KEWADJIBAN VETERAN REPUBLIK INDONESIA

Pasal 13.

Setiap Veteran Republik Indonesia wadjib setia kepada Dasar Pantja-Sila dan Haluan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 14.

Setiap Veteran Republik Indonesia wadjib mendjundjung tinggi nama baik, Kode Kehormatan dan Doktrin Veteran Republik Indonesia.

Pasal 15.

Setiap Veteran Republik Indonesia berhak dan wadjib mendjadi anggauta Legiun Veteran Republik Indonesia jang merupakan satu-satunja organisasi massa Veteran. Pelaksanaannja diatur dalam Anggaran Dasar dan Rumah Tangga sesuai dengan pasal 18 ajat 2.

Pasal 16.

Setiap Veteran Republik Indonesia wadjib turut serta memegang rahasia negara jang diketahuinja, mendjundjung tinggi kehormatan Negara, membela Pantja-Sila dan Undang-undang Dasar 1945.

BAB V.

BADAN-BADAN JANG CHUSUS BERHUBUNGAN DENGAN MASALAH VETERAN.

Pasal 17.

Untuk menjelenggarakan ketentuan-ketentuan jang tertjantum dalam Undang-undang ini, Presiden menetapkan sesuatu Departemen atau Badan lain, sesuai dengan tingkat-tingkat pengurusan masalah Veteran.

Digitized by Google

Pasal 18.

(1) Dengan Keputusan Presiden dibentuk organisasi massa Veteran jang disebut Legiun Veteran Republik Indonesia sebagai satu-satunja organisasi penghimpun massa Veteran.

(2) Anggaran dasar serta Anggaran Rumah Tangga dari Legiun Veteran Republik Indonesia tersebut dalam ajat (1) diusulkan oleh Kongres dan ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

Pasal 19.

Semua Veteran jang menderita tjatjad karena akibat perdjuangan/tugas, para warakawuri dan jatim piatu Veteran akan diurus setjara chusus jang akan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 20.

Pemerintah disamping melaksanakan ketentuan-ketentuan jang tertjantum dalam BAB. III, wadjib memberikan dorongan, bantuan dan bimbingan kepada Legiun Veteran Republik Indonesia untuk dapat melaksanakan tugasnja membawa seluruh massa Veteran kearah integrasi dengan rakjat dan tugas-tugas revolusi dalam segala bidang.

BAB VI.

KETENTUAN-KETENTUAN PIDANA

Pasal 21.

Barang siapa dengan sengadja memberikan keterangan jang tidak benar mengenai dirinja atau diri orang lain tentang ketentuan-ketentuan menurut pasal 1 dipidana dengan pendjara selama-lamanja lima tahun dan/atau pidana denda setinggi-tingginja seratus ribu rupiah.

Pasal 22.

Barang siapa menamakan dirinja Veteran dengan maksud-maksud tertentu sedang ia tidak berhak atas sebutan itu dipidana dengan pidana pendjara selama-lamanja lima tahun dan/atau pidana denda se-tinggi²-nja seratus ribu rupiah.

Pasal 23.

Barang siapa melanggar ketentuan tersebut dalam pasal 11 dipidana dengan pidana pendjara selama-lamanja lima tahun dan/atau pidana denda setinggi-tingginja seratus ribu rupiah.

Pasal 24.

Seorang Veteran jang melanggar ketentuan-ketentuan tersebut dalam pasal 13, 14, dan 16 ditjabut haknja sebagai Veteran, disamping pidana jang dapat didjatuhkan sesuai dengan ketentuan-ketentuan pidana jang berlaku.

Digitized by Google

Pasal 25.

Tindak-tindak pidana jang tertjantum dalam pasal 21, 22, dan 23 adalah kedjahatan.

BAB VII.

KETENTUAN-KETENTUAN PENUTUP.

Pasal 26.

Semua ketentuan-ketentuan dari Undang-undang Veteran Pedjuang Kemerdekaan (Undang-undang No. 15 tahun 1965, Lembaran Negara tahun 1965 No. 76) jang telah dilaksanakan pada saat mulai berlakunja Undang-undang ini tetap berlaku selama ada ketentuan-ketentuan pengganti berdasarkan undang-undang ini.

Pasal 27.

Semua peraturan-peraturan pelaksanaan berdasarkan undang-undang No. 15 tahun 1965 (Lembaran Negara tahun 1965 No. 76) jang masih berlaku pada saat mulai berlakunja Undang-undang ini, tetap berlaku sepandjang tidak ditjabut, dirubah atau ditambah berdasarkan undang-undang ini.

Pasal 28.

Bagi mereka jang termasuk Veteran seperti jang termaksud dalam pasal 1, jang sebelum berlakunja Undang-undang ini telah menerima perlakuan tertentu berdasarkan peraturan² jang berlaku, tetap memperoleh perlakuan tsb., selama belum disesuaikan dengan undang-undang ini.

Pasal 29.

Undang² ini mulai berlaku pada hari diundangkan.

Agar supaja setiap orang dapat mengetahuinja memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannja dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Djakarta.

Pd. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

SOEHARTO

DJENDERAL T.N.I.

Diundangkan di : Djakarta

Pada tanggal : Djuli 1967.

A.n. Sekretaris Negara

Sekretaris Presidium Kabinet Ampera

ttd.

SOEDHARMONO S. H.

BRIG. DJEN. T.N.I.

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NO. TAHUN 1967.

Digitized by Google

PENDJELASAN UNDANG-UNDANG No. TAHUN 1967

TENTANG

VETERAN REPUBLIK INDONESIA

I. U M U M.

1. Pemerintah dan Rakjat Indonesia dengan tulus dan ichlas memberikan penghargaan dan penghormatan pada putra-putranja jang dalam periode perdjoangan dan periode pembelaan Kemerdekaan Republik Indonesia telah berdjoang mengangkat sendjata membela kemerdekaan dan kebebasan tanah-airnja dibawah pandji-pandji perdjoangan melawan segala isme dalam segala bentuk manifestasinja apapun jang bertentangan dengan Pantja-Sila.

2. a. Revolusi kita mengedjar satu idee besar, jaitu melaksanakan Amanat Penderitaan Rakjat diseluruh muka bumi, satu amanat jang sungguh² mulia sebagaimana filsafat hidup jang kita anut, jakni Pantja-Sila.

   b. Pengalaman perdjoangan dan Revolusi kita menundjukkan keharusan objektif adanja PERSATUAN dan KESATUAN NASIONAL berdasarkan PANTJASILA, untuk mewudjudkan tjita² Revolusi Bangsa Indonesia seperti jang tersurat dan tersirat dalam Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945.

3. Salah satu segi daripada usaha Pemerintah mentjabut Undang² Veteran No. 75 tahun 1957 dan mengganti dengan Undang-undang Veteran jang baru adalah bermaksud untuk menegaskan kembali, bahwa persoalan Veteran pada hakekatnja adalah soal perdjoangan, soal Revolusi jang masih berdjalan terus dan oleh karena itu ia satu dengan tuntutan-tuntutan Revolusi jang meningkat, satu dengan romantika, dinamika dan dealiktikanja Revolusi.

4. Untuk dapat benar² mewudjudkan apa jang termaktub dalam pokok 1 dan 3 diatas, Pemerintah mengatur dalam undang-undang ini :

   a. hal-hal mengenai ketentuan umum.

   b. hal-hal jang mengenai kedudukan dan fungsi

   c. hak dan kewadjiban.

Digitized by Google

Pasal 25.

Tindak-tindak pidana jang tertjantum dalam pasal 21, 22, dan 23 adalah kedjahatan.

BAB VII.

KETENTUAN-KETENTUAN PENUTUP.

Pasal 26.

Semua ketentuan-ketentuan dari Undang-undang Veteran Pedjuang Kemerdekaan (Undang-undang No. 15 tahun 1965, Lembaran Negara tahun 1965 No. 76) jang telah dilaksanakan pada saat mulai berlakunja Undang-undang ini tetap berlaku selama ada ketentuan-ketentuan pengganti berdasarkan undang-undang ini.

Pasal 27.

Semua peraturan-peraturan pelaksanaan berdasarkan undang-undang No. 15 tahun 1965 (Lembaran Negara tahun 1965 No. 76) jang masih berlaku pada saat mulai berlakunja Undang-undang ini, tetap berlaku sepandjang tidak ditjabut, dirubah atau ditambah berdasarkan undang-undang ini.

Pasal 28.

Bagi mereka jang termasuk Veteran seperti jang termaksud dalam pasal 1, jang sebelum berlakunja Undang-undang ini telah menerima perlakuan tertentu berdasarkan peraturan² jang berlaku, tetap memperoleh perlakuan tsb., selama belum disesuaikan dengan undang-undang ini.

Pasal 29.

Undang² ini mulai berlaku pada hari diundangkan.

Agar supaja setiap orang dapat mengetahuinja memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannja dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Djakarta.

Pd. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

SOEHARTO

DJENDERAL T.N.I.

Diundangkan di : Djakarta

Pada tanggal : Djuli 1967.

A.n. Sekretaris Negara

Sekretaris Presidium Kabinet Ampera

ttd.

SOEDHARMONO S.H.

BRIG. DJEN. T.N.I.

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NO. TAHUN 1967.

Digitized by Google

PENDJELASAN UNDANG-UNDANG No. TAHUN 1967

TENTANG

VETERAN REPUBLIK INDONESIA

I. U M U M.

1. Pemerintah dan Rakjat Indonesia dengan tulus dan ichlas memberikan penghargaan dan penghormatan pada putra-putranja jang dalam periode perdjoangan dan periode pembelaan Kemerdekaan Republik Indonesia telah berdjoang mengangkat sendjata membela kemerdekaan dan kebebasan tanah-airnja dibawah pandji-pandji perdjoangan melawan segala isme dalam segala bentuk manifestasinja apapun jang bertentangan dengan Pantja-Sila.

2. a. Revolusi kita mengedjar satu idee besar, jaitu melaksanakan Amanat Penderitaan Rakjat diseluruh muka bumi, satu amanat jang sungguh² mulia sebagaimana filsafat hidup jang kita anut, jakni Pantja-Sila.

   b. Pengalaman perdjoangan dan Revolusi kita menundjukkan keharusan objektif adanja PERSATUAN dan KESATUAN NASIONAL berdasarkan PANTJASILA, untuk mewudjudkan tjita² Revolusi Bangsa Indonesia seperti jang tersurat dan tersirat dalam Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945.

3. Salah satu segi daripada usaha Pemerintah mentjabut Undang² Veteran No. 75 tahun 1957 dan mengganti dengan Undang-undang Veteran jang baru adalah bermaksud untuk menegaskan kembali, bahwa persoalan Veteran pada hakekatnja adalah soal perdjoangan, soal Revolusi jang masih berdjalan terus dan oleh karena itu ia satu dengan tuntutan-tuntutan Revolusi jang meningkat, satu dengan romantika, dinamika dan dealiktikanja Revolusi.

4. Untuk dapat benar² mewudjudkan apa jang termaktub dalam pokok 1 dan 3 diatas, Pemerintah mengatur dalam undang-undang ini :

   a. hal-hal mengenai ketentuan umum.

   b. hal-hal jang mengenai kedudukan dan fungsi

   c. hak dan kewadjiban.

Digitized by Google

(3) Perusahaan² tersebut dalam ajat 2 pasal ini diharuskan menerima Veteran Republik Indonesia sebagai pegawai atau pekerdja sekurang-kurangnja 25% dari lowongan jang ada.

Pasal 12.

Kepada Veteran Republik Indonesia jang berusaha setjara perorangan maupun setjara kolektif diberikan bantuan dan bimbingan jang akan diatur dalam Keputusan Presiden.

BAB IV.

KEWADJIBAN VETERAN REPUBLIK INDONESIA

Pasal 13.

Setiap Veteran Republik Indonesia wadjib setia kepada Dasar Pantja-Sila dan Haluan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 14.

Setiap Veteran Republik Indonesia wadjib mendjundjung tinggi nama baik, Kode Kehormatan dan Doktrin Veteran Republik Indonesia.

Pasal 15.

Setiap Veteran Republik Indonesia berhak dan wadjib mendjadi anggauta Legiun Veteran Republik Indonesia jang merupakan satu-satunja organisasi massa Veteran. Pelaksanaannja diatur dalam Anggaran Dasar dan Rumah Tangga sesuai dengan pasal 18 ajat 2.

Pasal 16.

Setiap Veteran Republik Indonesia wadjib turut serta memegang rahasia negara jang diketahuinja, mendjundjung tinggi kehormatan Negara, membela Pantja-Sila dan Undang-undang Dasar 1945.

BAB V.

BADAN-BADAN JANG CHUSUS BERHUBUNGAN DENGAN MASALAH VETERAN.

Pasal 17.

Untuk menjelenggarakan ketentuan-ketentuan jang tertjantum dalam Undang-undang ini, Presiden menetapkan sesuatu Departemen atau Badan lain, sesuai dengan tingkat-tingkat pengurusan masalah Veteran.

Digitized by Google

Pasal 18.

(1) Dengan Keputusan Presiden dibentuk organisasi massa Veteran jang disebut Legiun Veteran Republik Indonesia sebagai satu-satunja organisasi penghimpun massa Veteran.

(2) Anggaran dasar serta Anggaran Rumah Tangga dari Legiun Veteran Republik Indonesia tersebut dalam ajat (1) diusulkan oleh Kongres dan ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

Pasal 19.

Semua Veteran jang menderita tjatjad karena akibat perdjuangan/tugas, para warakawuri dan jatim piatu Veteran akan diurus setjara chusus jang akan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 20.

Pemerintah disamping melaksanakan ketentuan-ketentuan jang tertjantum dalam BAB. III, wadjib memberikan dorongan, bantuan dan bimbingan kepada Legiun Veteran Republik Indonesia untuk dapat melaksanakan tugasnja membawa seluruh massa Veteran kearah integrasi dengan rakjat dan tugas-tugas revolusi dalam segala bidang.

BAB VI.

KETENTUAN-KETENTUAN PIDANA

Pasal 21.

Barang siapa dengan sengadja memberikan keterangan jang tidak benar mengenai dirinja atau diri orang lain tentang ketentuan-ketentuan menurut pasal 1 dipidana dengan pendjara selama-lamanja lima tahun dan/atau pidana denda setinggi-tingginja seratus ribu rupiah.

Pasal 22.

Barang siapa menamakan dirinja Veteran dengan maksud-maksud tertentu sedang ia tidak berhak atas sebutan itu dipidana dengan pidana pendjara selama-lamanja lima tahun dan/atau pidana denda se-tinggi²-nja seratus ribu rupiah.

Pasal 23.

Barang siapa melanggar ketentuan tersebut dalam pasal 11 dipidana dengan pidana pendjara selama-lamanja lima tahun dan/atau pidana denda setinggi-tingginja seratus ribu rupiah.

Pasal 24.

Seorang Veteran jang melanggar ketentuan-ketentuan tersebut dalam pasal 13, 14, dan 16 ditjabut haknja sebagai Veteran, disamping pidana jang dapat didjatuhkan sesuai dengan ketentuan-ketentuan pidana jang berlaku.

Digitized by Google

d. badan-badan jang chusus berhubungan dengan masalah Veteran.

e. ketentuan pidana.

f. ketentuan peralihan dan penutup.

5. Undang-undang ini hanja mengatur soal² pokok, sedangkan hal² jang mengenai :

a. Pengakuan Veteran.

b. Pengakuan Veteran jang tjatjat.

c. Pengurus tanda-tanda/satya Lentjana Penghargaan Negara.

d. Pengakuan Warakawuri (Djanda Veteran) dan Jatim Piatu Veteran.

e. Pemberian tundjangan-tundjangan, perawatan dokter dan usaha-usaha djaminan sosial, pendidikan dll.

f. Pengerahan tenaga Veteran dalam segala bidang.

g. Peng-organisasian massa Veteran kedalam Legiun Veteran Republik Indonesia, dan

h. Susunan badan-badan lainnja untuk melaksanakan Undang-undang ini, diserahkan pengaturannja kepada Menteri jang bersangkutan dengan pengurusan Veteran.

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1.

Berdasarkan pengertian tentang emansipasi, maka pengertian Veteran ini berlaku bagi laki-laki maupun wanita jang berdjoang bahu-membahu.

Pasal 2.

Jang berhak memakai sebutan Veteran ialah mereka jang telah mendapat surat Keputusan dari Instansi jang berwenang jang ditetapkan oleh sesuatu Peraturan Pemerintah.

Jang gugur dalam melakukan tugas diberikan penghargaan posthum sebagai Veteran.

Digitized by Google

Pasal 3.

Ketentuan-ketentuan jang dimaksud dengan pasal 3 sub. a dan b. adalah sanksi-sanksi jang dikenakan terhadap Veteran Republik Indonesia jang setjara politis dan ideologis mengingkari Doktrin Veteran Republik Indonesia chususnja dan Pantja-Sila serta UUD. 45 pada umumnja. Para Veteran jang mendapat pidana pendjara lebih dari satu tahun lamanja atas Keputusan Pengadilan Republik Indonesia, jang disebabkan tindak pidana ringan dapat direhabilitir haknja sebagai Veteran Republik Indonesia dengan keputusan Presiden atas pertimbangan jang diadjukan oleh Menteri Veteran dan Demobilisasi dengan Keputusan Presiden sesudah mendapat pertimbangan Menteri Veteran.

Pasal 4.

Ajat. 3. Djasa jang dimaksud adalah djasa dalam peristiwa jang terdjadi sebelum dan sesudah jang bersangkutan memperoleh tanda kehormatan Veteran. Legiun Veteran Republik Indonesia dapat mengusulkan anggauta'nja untuk memperoleh bintang kehormatan/bintang djasa atas dasar pasal 4 ajat (3).

Pasal 5.

Jang dimaksud dengan golongan masjarakat adalah golongan dari pada pedjuang bekas bersendjata jang mempunjai tjiri² chas jang hanja terdjadi pada Revolusi fisik di Indonesia.

Pasal 6.

Sesuai dengan jang tersebut pada pendjelasan pasal 2, maka tentang tingkatan-tingkatan pemberian tanda-tanda kehormatan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 7.

Tjukup djelas.

Pasal 8.

Bagi seorang Veteran Pedjuang Kemerdekaan Republik Indonesia jang berbakti dalam masa Revolusi pisik jang mendjadi pegawai Negeri, maka masa baktinja selama itu diperhitungkan duakali lipat sebagai masa kerdja jang diperhitungkan untuk penetapan gadjih, sepandjang ia tidak kehilangan haknja sebagai pegawai negeri.

Digitized by Google

Digitized by Google

warakawuri dan atau anak-anak jatim piatu jang suaminja dan/atau orang tuanja sebagai Veteran Republik Indonesia gugur atau meninggal dunia baik karena akibat tugas bersendjata ataupun karena akibat tugas negara jang lain.

Pasal 20.

Dalam memberikan dorongan, bantuan dan bimbingan kepada Legiun Veteran R.I., maka Pemerintah perlu membuat Peraturan tentang landasan kerdjasama antara Pemerintah dengan Legiun Veteran Republik Indonesia, untuk menghindari timbulnja dualisme atau kontradiksi antara kedua badan tersebut.

Pasal 21.

s/d 28 Tjukup djelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA No. : TAHUN 1967.

Digitized by Google

Digitized by Google

PEMERINTAHAN DAERAH

Digitized by Google

Digitized by Google

INDO-6616

Indonesia. Sekretariat Negara

PEMERINTAHAN DAERAH

Disusun oleh :
Sekretariat Presidium
Kabinet Ampera Republik Indonesia

Penerbitan Tahun 1967, Djakarta

Digitized by Google

JQ
761
.A11
1967
v.1
pt.12

Digitized by Google

P.—480

DEC 26 '67

ISI:

Bab I. STRUKTUR ORGANISASI DEPARTEMEN DALAM NEGERI.

1. Hubungan kerdja Sekretariat Djenderal, Direktorat² Djenderal, dan Inspektorat Djenderal Departemen Dalam Negeri dalam melaksanakan tugas pekerdjaan sehari-hari 13

2. Struktur Organisasi dan Pembagian Tugas Departemen Dalam Negeri 20

3. Struktur Organisasi dan Pembagian Tugas Departemen² 36

4. Kedudukan Tugas pokok Fungsi, Wewenang dan tata-kerdja Sekretariat Djenderal, Direktorat Djenderal, dan Inspektorat Djenderal pada Departemen² dalam Kabinet A M P E R A 63

5. Tata-laksana Administrasi pada Kantor Pusat Departemen Dalam Negeri 74

Bab II. PEMERINTAHAN UMUM.

1. Pembentukan Perwakilan Ketjamatan 80

2. Langkah² dibidang Keuangan dalam lingkungan Departemen Dalam Negeri 82

3. Pelaksanaan Anggaran tahun 1967 87

4. Penjusunan monografi dan data² Statistik Daerah 91

5. Penggunaan bahasa Resmi. 99

6. Edaran tentang pemasangan/penurunan Gambar/potret BUNG K A R N O 100

7. Peningkatan dan pengintensifan perhatian terhadap kemungkinan² terdjadinja bentjana Alam. 102

8. Penjelesaian dan pembeajaan masalah Bentjana Alam sesuai dengan P.P. No. 5/1958. 103

Digitized by Google

9. Penghapusan peraturan² kolonial dalam Kantor² Tjatatan S i p i l 108
10. Persiapan R.U.U. Tjatatan sipil baru jang bersifat umum dan N a s i o n a l. 109
11. Kebidjaksanaan dalam masalah kepulangan orang² Warga Negara R.R.T. dan Stateless. 111
12. Ketentuan² surat Edaran Direktur Djenderal Urusan Perdagangan Luar Negeri Departemen Perdagangan No. 46/DDLN/66 tanggal 7 September 1966. 115
13. Peraturan ganti-nama bagi Warganegara Indonesia jang memakai nama T j i n a. 120
14. Pelaksanaan lebih landjut mengenai peraturan ganti nama bagi warganegara Indonesia jang memakai nama TJINA 123
15. Penjesuaian pelaksanaan ganti-nama bagi W.N.I. dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri 130A
16. Pemberian brieving kepada partai politik, ORMAS tentang ganti nama bagi W.N.I. jang memakai nama Tjina, 130
17. Pengisian nama baru dalam kartu penduduk bagi W.N.I. keturunan Tjina jang telah mengganti dengan nama Indonesia. 138
18. Kebidjaksanaan pokok penjelesaian masalah TJINA 140
19. Pengesahan tandatangan terhadap surat² keterangan bagi sesuatu keperluan di Luar Negeri. 145
20. Permintaan penggunaan bantuan Luar Negeri. 147
21. Pembinaan kepariwisataan di Daerah². 154

B a b III. PEMERINTAHAN DAERAH.

A. Penguasa² Pemerintah Daerah :

1. Pokok² Kebidjaksanaan baru dalam melaksanakan Undang-undang No. 19 tahun 1965. 156
2. Petundjuk² pelaksanaan Instruksi Menteri Dalam Negeri Chusus mengenai peremadjaan alat² perlengkapan Daerah. 161
3. Kawat tentang pemberian Wewenang kepada Gubernur² untuk mengangkat memberhentikan anggauta² B.P.H. ... 165

Digitized by Google

4. Kawat tentang pemberian Wewenang kepada Gubernur² untuk mengangkat anggauta² DPRDGR. 166

untuk mengangkat anggauta² DPRDGR. 166

6. Tundjangan² jang berhubungan dengan penghapusan Swapradja. 169

7. Kedudukan dan kedudukan keuangan Sekretaris Daerah 171

8. Ketentuan² mengenai djumlah anggauta B.P.H. 174

9. Peraturan² tentang tatausaha mengenai pengolahan serta mempersiapkan surat Keputusan Pengesahan Peraturan Daerah. 175

10. Tanda penghargaan bagi Kepala Daerah jang diberhentikan dengan hormat dari djabatannja. 177

B. Personil.

1. Pengintensifkan penertiban/pembersihan personil sesuai dengan ketentuan² Instruksi No. 09/KOGAM/5/66. bagi Perusahaan² Daerah. 179

2. Realisasi peremadjaan pegawai Negeri. 186

3. Penindakan terhadap pegawai Departemen Dalam Negeri jang tersangkut G. 30 S. 188

4. Hak mengangkat/memberhentikan pegawai Negeri Dalam lingkungan Departemen Dalam Negeri. 189

5. Kawat Menteri Dalam Negeri tentang pelaksanaan Per. Presiden No. 2 tahun 1959. 196

6. Pendjelasan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 3 tahun 1966 tentang hak mengangkat/memberhentikan pegawai negeri dalam lingkungan Departemen Dalam Negeri. 198

7. Kebidjaksanaan Kepegawaian Daerah. 204

8. Kebidjaksanaan dalam melaksanakan peremadjaan pegawai. 206

9. Tentang pengangkatan pegawai² negeri golongan F/II kebawah di-daerah² dalam lingkungan Departemen Dalam Negeri jang telah memenuhi sjarat² 208

Digitized by Google

10. Kawat tentang pemberhentian para pensiunan jang di bekerdjakan lagi untuk seluruh Indonesia dalam lingkungan Departemen Dalam Negeri. 213

11. Pembentukan Panitya Peneliti Karyawan Departemen Dalam Negeri tentang jang masih aktif dan pensiun. ... 218

12. Kawat tentang kenaikan pangkat para Wedana mendjadi ahli Tata-Pradja Tingkat I diseluruh Indonesia. 220

13. Pengangkatan Letnan Kol. CKH. SOEMADI BCHK Nrp. 14548 sebagai Kepala Daerah Tingkat I Propinsi Kalimantan Barat. 224

14. Pemberhentian Kol. Inf. SOEKADIJO Nrp. 10227 sebagai Kepala Daerah tingkat I Propinsi Kalimantan Timur dan mengangkat Kol. Inf. ABDOEL WAHAB SJAHRANIE Nrp. 15805 sebagai penggantinja 227

15. Pemberhentian Sdr. FRITZ MAURITS KIRIHIO sebagai anggauta DPRDGR Propinsi IRIAN BARAT. ... 230

16. Usul kenaikan pangkat/tingkat pegawai 232

C. Finansiil & Pembangunan.

1. Pelaksanaan Instruksi Presidium Kabinet No. 23/EK/IN/II/66. 235

2. Pelaksanaan Kebidjaksanaan dibidang Ekonomi 238

3. Iuran Rehabilitasi Daerah (Ireda) sebagai pendapatan Daerah 244

4. Penjerahan sumber² padjak kepada Daerah. 246

5. Pemungutan penerimaan² Negara. 249

6. Penundjukan Bendaharawan² chusus jaitu jang disebut djuru penerima uang pendapatan² tertentu. 252

7. Pengawasan penjetor² tetap. 255

8. Pengelolaan terhadap Anggaran Belandja Departemen Dalam Negeri. 261

9. Ketentuan² pelaksanaan pembinaan Perusahaan Daerah. 288

Digitized by Google

D. Perdagangan.

1. Pembubaran Badan Pelaksana Urusan Pangan (BPUP) dari tingkat Pusat sampai kedaerah-daerah. 290
2. Penjerahan pengurusan dan tanggung djawab pembangunan Projek Plywood Palopo dari G-V KOTI kepada Departemen Perindustrian Dasar, Ringan dan Tenaga. 292
3. Ketentuan² pemberian Premi Ekspor Daerah kepada Daerah² Tingkat I, dalam Rupiah. 294
4. Pelaksanaan pembentukan G.P.S. Penggilingan Padi dan pembubaran Badan Pelaksana Pengelolaaan Perusahaan² Penggilingan (B.P. 5). 298
5. Pemanfaatan Premi Ekspor Daerah dari tiap Daerah Tingkat I untuk pembangunan didaerah masing². 300
6. Penanaman Modal Asing/Bantuan Kredit/Kerdjasama dengan Luar Negeri. 302
7. Kawat pelaksanaan penertiban pungutan² dan iuran² ... 304
8. Pendirian P.T. dalam rangka pelaksanaan U.U. No. 1/1967 tentang Penanaman Modal Asing. 305
9. Laporan Devisa. 311

E. Koperasi.

1. Penertiban Koperasi. 316
2. Tugas pembinaan, bimbingan dan pengawasan terhadap Koperasi-koperasi. 317
3. Wadjib untuk memperingati hari Koperasi ke XX tanggal 22 Djuli 1967. 318

F. Agraria.

1. Pembagian tugas dan wewenang Agraria. 320
2. Pelaksanaan Peraturan² jang ada dalam bidang Pengendalian Bandjir dan Irigasi. 332

Digitized by Google

G. Pembangunan Masjarakat Desa.

1. Masadjabatan Care-taker/Pemangku Djabatan Pedjabat Desa dan Daerah jang setingkat. 335

2. Penundaan Realisasi Pembentukan Desapradja. 338

3. Pemilihan/Pengangkatan Pedjabat² Desa dan Daerah jang setingkat. 343

4. Pembentukan "Kursus Tjepat Pamong Desa". 347

5. Petundjuk² dalam Usaha memperbesar sumber² Penghasilan Desa. 358

6. Peningkatan Pembinaan Administrasi Desa dan Daerah jang setingkat. 363

7. Organisasi, Tugas & Tata-kerdja projek Crash Program Tertiair Djatiluhur dan Lampung. 365

H. Pengadilan.

1. Pembentukan Pengadilan Tinggi di Ambon dan Perubahan daerah Hukum Pengadilan Tinggi Makasar. 370

2. Pemberian Kuasa Kepala Pengadilan Daerah untuk atas nama Menteri Kehakiman mengangkat Hakim-Hakim Pengadilan Landreform Daerah. 373

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

DEPARTEMEN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

Agno. TR. 1/3/48.

INSTRUKSI MENTERI DALAM NEGERI
No. 26 TAHUN 1966
TENTANG
HUBUNGAN KERDJA SEKRETARIAT DJENDERAL, DIREKTORAT - DIREKTORAT DJENDERAL DAN INSPEKTORAT DJENDERAL DEPARTEMEN DALAM NEGERI DALAM MELAKSANAKAN TUGAS PEKERDJAAN SEHARI - HARI.

MENTERI DALAM NEGERI,

Menimbang :

a. bahwa para Gubernur/Kepala Daerah dan para Bupati/Walikota/Kepala Daerah dalam rangka susunan ketatapradjaan sekarang, baik sebagai unsur Pusat maupun unsur Daerah mempunjai kedudukan dan wewenang penuh untuk mendjalankan komando serta mengadakan koordinasi serta pengawasan dan oleh karenanja, chususnja instansi-instansi pemerintahan lingkungan Departemen Dalam Negeri dalam mendjalankan tugasnja di Daerah, baik operasionil maupun administratif berada dalam perintah dan penguasaan para Kepala Daerah jang bersangkutan;

b. bahwa dalam rangka usaha mengadakan konsolidasi pemerintahan disegala bidang serta untuk mentjapai kelantjaran dan effisiensi kerdja dalam pelaksanaan jang tinggi, perlu segera mengadakan pedoman kerdja bagi Sekretariat Djenderal, semua Direktorat Djenderal dan Inspektorat Djenderal Departemen Dalam Negeri;

Digitized by Google

Mengingat :

1. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 163 dan No. 170 tahun 1966;
2. Keputusan Presidium Kabinet No. 15/U/KEP/8/1966 tentang kedudukan, tugas-pokok, funksi, wewenang dan tatakerdja Sekretaris Djenderal, Direktorat Djenderal, dan Inspektorat Djenderal pada Departemen - departemen dalam Kabinet Ampera;
3. Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 21 tahun 1966;

MENGINSTRUKSIKAN KEPADA :

1. Sekretaris Djenderal Departemen Dalam Negeri,
2. Para Direktur Djenderal Departemen Dalam Negeri,
3. Inspektur Djenderal Departemen Dalam Negeri,
4. Para Gubernur/Kepala Daerah termasuk Kepala Daerah chusus Ibukota Djakarta dan Kepala Daerah Istimewa Jogjakarta,
5. Para Bupati/Walikota/Kepala Daerah sebagai berikut :

Dalam melaksanakan tugas pekerdjaan sehari-hari membantu memimpin Departemen serta melaksanakan urusan pemerintahan umum dan otonomi daerah, urusan agraria dan transmigrasi, urusan koperasi dan urusan pembangunan masjarakat desa serta pengawasan atas pelaksanaan tugas Departemen Dalam Negeri, jang mendjadi tugas berturut - turut :

a. Sekretaris Djenderal Departemen Dalam Negeri,
b. Direktur Djenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah,
c. Direktur Djenderal Agraria dan Transmigrasi,
d. Direktur Djenderal Koperasi,
e. Direktur Djenderal Pembangunan Masjarakat Desa dan
f. Inspektur Djenderal pada Departemen Dalam Negeri,

ditetapkan pedoman hubungan kerdja pada tingkat Kantor Pusat Departemen dan pada tingkat Daerah dalam hubungannja dengan Kantor Pusat Departemen Dalam Negeri sebagai berikut :

Digitized by Google

A. Hal pelaksanaan tugas pekerdjaan sehari - hari.

a. Para Gubernur, Bupati dan Walikota serta Gubernur Kepala Daerah Chusus Ibukota Djakarta Raya dan Kepala Daerah Istimewa Jogjakarta, mengingat dan disamping kekuasaan, tugas serta kewadjiban jang ada pada mereka dalam kedudukan mereka sebagai Kepala Daerah, maka chusus, mengenai urusan pemerintahan umum dan otonomi daerah, urusan agraria dan transmigrasi, urusan koperasi, dan urusan pembangunan masjarakat desa untuk daerah pemerintahannja masing - masing, memegang komando, mengkoordinir, mengsinkronisir serta mengawasi baik operasionil maupun administratif pelaksanaan urusan - urusan tersebut, jang berdasarkan instruksi kami tanggal 22 Agustus 1966 No. 21 tahun 1966 mulai tanggal 1 September 1966, administrasinja sudah harus di - integrasikan.

b. Pelaksanaan urusan - urusan tersebut didaerah pemerintahan Kepala Daerah, dilakukan oleh satuan-satuan organisasi jang ada didaerah dibawah pimpinan dan tanggung djawab Kepala Daerah dan dengan tanggung djawab satuan - satuan organisasi tersebut kepada instansi jang lebih atas jang dilakukan hanja melalui Kepala Daerah jang memimpin dan memegang tanggung djawab itu.

B. Hal surat menjurat.

1. Ditingkat Pusat.

1. Semua surat jang dikeluarkan oleh Departemen Dalam Negeri ditanda tangani oleh Menteri Dalam Negeri atau, atas nama Menteri Dalam Negeri, oleh Sekretaris Djenderal Departemen Dalam Negeri atau oleh Kepala Biro pada Sekretariat Djenderal, berdasarkan sifat dan pentingnja isi surat.
2. Semua surat jang asalnja dari Direktur Djenderal atau Kepala satuan organisasi Direktorat Djenderal ditingkat Pusat (Direktorat, Biro atau Sekretariat Direktorat

Digitized by Google

Djenderal jang bersangkutan) atau dari Inspektorat Djenderal, untuk Daerah, ditanda tangani atas nama Menteri Dalam Negeri, agar dengan demikian nampak djelas dan dapat tertjerminkan kesatuan organisasi Departemen Dalam Negeri serta tanggung djawab para pendjabat jang bersangkutan kepada Menteri Dalam Negeri.

3. Untuk melantjarkan djalannja surat - menjurat, semua surat jang dikeluarkan oleh Direktur Djenderal atau para Kepala satuan organisasi Direktorat Djenderal atau oleh Inspektorat Djenderal untuk Daerah dialamatkan kepada Kepala Daerah.

4. Bilamana surat jang dimaksud pada ad 2 dan ad 3, dan surat - surat keluar lainnja, bersifat penting dan/atau bilamana surat itu memuat hal - hal jang prinsipiil, maka sehelai salinan surat - surat tersebut harus disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri lewat Sekretaris Djenderal.

5. Ketjuali surat - surat penting dan/atau prinsipiil seperti jang dimaksud pada ad 4 diatas, maka surat - surat lain jang berasal dari Direktorat - direktorat Djenderal Agraria dan Transmigrasi, Koperasi dan pembangunan Masjarakat Desa untuk Daerah, dialamatkan kepada Kepala Daerah, dengan tambahan „u. p. ..... (Kepala satuan organisasi pelaksana tugas - tugas dan wewenang Direktorat Djenderal jang bekerdja di Daerah"), agar surat - surat routine jang demikian itu bisa lebih tjepat sampai pada satuan organisasi jang dimaksud.

6. Bentuk susunan penanda tanganan surat - surat dari Departemen, dari Direktorat Djenderal atau Inspektorat Djenderal dilakukan sebagai berikut :

   a. penanda tanganan oleh Sekretaris Djenderal atau oleh Kepala Biro pada Sekretariat Djenderal :

      „A. n. Menteri Dalam Negeri"

Digitized by Google

„Sekretaris Djenderal" atau
„Kepala Biro ....."
„ (tanda tangan) "
„(Tjap dinas)"

b. penanda tanganan oleh Direktur Djenderal atau Inspektur Djenderal :

„A. n. Menteri Dalam Negeri"
„Direktur Djenderal ....." atau
„Inspektur Djenderal Departemen Dalam Negeri"
„ (tanda tangan) "
„(Tjap dinas)"

c. penanda tanganan oleh Kepala Direktorat, Kepala Biro atau Kepala Sekretariat Direktorat Djenderal :

„A. n. Menteri Dalam Negeri"
„Direktorat Djenderal ....."
„Kepala Direktorat ....." atau
„Kepala Biro ....." atau
„Sekretaris Direktorat Djenderal"
„ (Tanda tangan) "
„ (Tjap dinas) "

II. Ditingkat Daerah.

A. a. Semua surat untuk instansi tingkat Departemen, jang dikeluarkan oleh Kepala Daerah atau oleh Kepala satuan organisasi pelaksana tugas - tugas dan wewenang „Direktorat Djenderal" jang bekerdja di Daerah, ditanda tangani oleh Kepala Daerah atau, mengingat djenis dan pentingnja isi surat, oleh Kepala satuan organisasi jang bersangkutan atas nama Kepala Daerah.

b. Surat - surat jang berasal dari Daerah untuk Departemen mengenai urusan tugas - tugas dan wewenang Direktorat Djenderal atau Inspektorat Djenderal di-

Digitized by Google

alamatkan kepada Menteri Dalam Negeri dengan tambahan „u. p. Direktur Djenderal ....." atau „u. p. Inspektur Djenderal" agar dengan tjara demikian, surat - surat itu bisa langsung dan lebih tjepat diterima oleh Direktorat Djenderal jang berkepentingan atau oleh Inspektur Djenderal.

c. Bilamana isi surat seperti jang dimaksud pada sub b diatas memuat hal - hal jang penting atau prinsipiil, surat jang demikian itu dikirimkan dalam dua ganda, jang satu diberi alamat seperti jang dimaksud seperti pada ad b diatas, sedangkan jang lain dengan tambahan „u. p. Sekretaris Djenderal" jang berarti, bahwa surat ini harus sampai pada Menteri Dalam Negeri lewat Sekretaris Djenderal.

Surat - surat dimaksud diatas ditanda tangani oleh Kepala Daerah atau atas nama Kepala Daerah jang bersangkutan, agar dengan demikian nampak djelas dan dapat tertjerminkan pengintegrasian satuan - satuan organisasi jang bekerdja di Daerah itu dengan Sekretariat Pemerintah Daerah serta tanggung djawab para pendjabatnja kepada Kepala Daerah.

B. Bentuk susunan penanda tanganan surat dilakukan sebagai berikut :

a. Penanda tanganan oleh Kepala Daerah :

„ ..... " Kepala Daerah .....
„ (Tanda tangan) "
„ (Tjap dinas Kepala Daerah) "

b. Penanda tanganan oleh Kepala satuan organisasi jang bekerdja di Daerah :

„ A. n. ..... Kepala Daerah ..... "
„ Kepala ..... (nama satuan organisasi) "
„ (Tanda tangan) "
„ (Tjap dinas) " x)

Digitized by Google

x) Bagi urusan otonomi daerah atau urusan pemerintahan umum dipakai biasanja tjap dinas Kepala Daerah.

C. Tjap dinas.

1. Tjap dinas Menteri Dalam Negeri :
2. Tjap dinas Departemen Dalam Negeri :
3. Tjap dinas Direktorat Djenderal ditingkat Pusat dan tjap satuan - satuan organisasi Direktorat Djenderal di Pusat :
4. Tjap dinas Inspektorat Djenderal :
5. Tjap dinas Kepala Daerah :
6. Tjap dinas satuan organisasi di Daerah :

D. Tentang berlakunja instruksi.

Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal 30 September 1966.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 29 September 1966.
MENTERI DALAM NEGERI,
t. t. d.

BASOEKI RACHMAT

LETNAN DJENDERAL TNI.

Dikeluarkan di Djakarta
pada tanggal, 29 September 1966.
Sekretaris Djenderal Departemen
Dalam Negeri,
t. t. d.

(Soemarman S. H.)

Digitized by Google

DEPARTEMEN DALAM NEGERI
—DJAKARTA—

Kepada :

1. Sekretaris Djenderal, Direktur² Djenderal, Ispektur Djenderal, Kepala² Biro, Direktorat, Bagian, Dinas, Sekretaris Direktorat Djenderal, Biro Irian Barat, Bapuskopda, A.P.D.N. Malang ;

2. Para Gubernur, Bupati/Walikota Kepala Daerah seluruh Indonesia, termasuk DCI. Djakarta, D.I. Jogjakarta dan Propinsi Irian Barat.

No. : TR 1/4/38. Lamp. : 6 (enam) berkas.
Tanggal : 22 Nopember 1966.
PERIHAL : Struktur organisasi dan pembagian tugas Departemen Dalam Negeri.

A. Berkenaan dengan berlakunja Keputusan Presidium Kabinet Ampera tertanggal 3 Nopember 1966 No. 75/U/KEP/11/1966 tentang struktur organisasi dan pembagian tugas Departemen² dalam Kabinet Ampera jang salinannja untuk perhatian Sdr. bersama ini, sepandjang mengenai Departemen Dalam Negeri, kami lampirkan (Lampiran I), perlu kiranja kami memberikan pendjelasan sekedarnja sebagai berikut.

Keputusan tersebut ber-sama² dengan keputusan lain, jaitu : Keputusan Presiden No. 163 tahun 1966, No. 170 tahun 1966, No. 173 tahun 1966, Instruksi Presidium Kabinet No. 01/U/IN/8/1966, Keputusan Presidium Kabinet No. 15/U/KEP/8/1966, kesemuanja merupakan mata rantai dalam rangkaian tindakan² Pemerintah dalam rangka usaha menjederhanakan dan menjempurnakan aparatur Pemerintah.

Digitized by Google

Adalah suatu hal jang sangat menggembirakan, bahwa dengan keluarnja Keputusan Presidium Kabinet dimaksud, kita kini telah memiliki dasar² pokok jang lebih lengkap lagi, jang keseluruhannja dapat kita pergunakan sebagai landasan pangkal bertolak jang lebih kokoh kuat dan lebih sempurna lagi untuk memungkinkan kita melaksanakan tugas pokok Dwi Dharma dan Program Kerdja Tjatur Karya Kabinet Ampera dengan sukses sampai pada tingkat tudjuan dan sasaran jang kita semua harus perdjuangkan untuk memenuhi tuntutan hati nurani rakjat.

B. Untuk dapat membendung arus kemerosotan ekonomi terus menerus jang keras serta pula meluasnja perbedaan² tingkat hidup menjolok jang mendjulang tadjam, maka Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara dalam Ketetapan ttgl. 5-7-1966 No. XXIII/MPRS/1966 telah mengambil sikap pendirian tegas untuk menetapkan kebidjaksanaan baru dalam bidang administrasi Negara sebagai prasjarat pelaksanaan kebidjaksanaan dibidang ekonomi, keuangan dan pembangunan. Kebidjaksanaan baru ini mengandung beberapa unsur pokok sebagai berikut :

1. "Demi berhasilnja pelaksanaan ber-matjam² program, rentjana, kebidjaksanaan dan lain-lain tersebut diatas, maka perlu segera disempurnakan Perangkat Pemerintahan jang mampu merealisasikan programnja, kepada siapa Rakjat meletakkan kepertjajaan dan harapannja, dan jang membawanja terletak pada landasan tanggapan dari Rakjat sendiri." (Pasal 66).

2. "Perangkat Pemerintahan tersebut diatas hendaknja merupakan suatu Team jang serasi jang masing-masing anggauta berdjiwa Pantja Sila dan pengemban Ampera, ahli, dipertjaja dan memperoleh dukungan dari Rakjat." (Pasal 67).

3. "Struktur menurut Perangkat Pemerintahan tersebut harus sederhana, effisien dan effektief, dengan pembatasan-

Digitized by Google

pembatasan wewenang dan tanggung djawab jang djelas." (Pasal 68).

4. "Para Menteri menurut Perangkat Pemerintahan tersebut harus ditempatkan pada hakekat jang sesungguhnja dari kemurnian Undang-undang Dasar 1945." (Pasal 69).

C. Tegas dan djelas kiranja, bahwa penjempurnaan dan penjederhanaan aparatur Pemerintah, penertiban dan pembinaan Departemen-departemen serta organisasi dan administrasinja jang mendjamin adanja koordinasi, integrasi dan sinkronisasi jang effisien dan effektief adalah merupakan sjarat mutlak sebagai pra kondisi jang harus dipenuhi dan diutamakan untuk dapat mendjamin pula suksesnja segala usaha serta pembangunan nasional disegala bidang jang sudah masak-masak dipikirkan kebutuhannja.

Kami persilahkan Saudara membatja dan memperhatikan sepenuhnja Pendjelasan Team Menteri Tenaga Kerdja tentang penjederhanaan dan penjempurnaan Aparatur Pemerintahan itu seperti jang dimuat dalam lampiran II surat ini.

Kabinet Ampera dalam rangka pelaksanaan Ketetapan MPRS. tanggal 5 Djuli 1966 No. XIII/MPRS/1966 telah dibentuk dengan Keputusan Presiden tanggal 25 Djuli 1966 No. 163 tahun 1966 dan telah pula ditentukan tugas dan kewadjibannja, jaitu melaksanakan :

a. tugas pokok Dwi Dharma : stabilisasi politik dan ekonomi ;

b. Program Kerdja Tjatur Karya jaitu :
   1. memperbaiki peri-kehidupan Rakjat terutama dibidang sandang dan pangan ;
   2. melaksanakan pemilihan umum dalam batas waktu seperti ditjantumkan dalam Ketetapan MPRS. No. XI/MPRS/1966, tanggal 5 Djuli 1966 ;
   3. melaksanakan politik luar negeri jang bebas dan aktief untuk kepentingan nasional sesuai dengan Ke-

Digitized by Google

tetapan MPRS. No. XII/MPRS/1966, tanggal 5 Djuli 1966 dan

4. melandjutkan perdjuangan anti imperialisme dan kolonialisme dalam segala bentuk dan manifestasinja.

Agar pelaksanaan Dwi Dharma dan Tjatur Karya Kabinet Ampera itu dapat berlangsung baik dan tepat pada waktunja sesuai dengan ketentuan-ketentuan jang telah digariskan oleh hasil-hasil Sidang Umum ke-IV MPRS. serta berdjalan serasi dan serempak baik jang didjalankan oleh Menteri-menteri Utama maupun oleh Menteri-menteri lain dalam bidang masing-masing, maka tugas pokok dan program kerdja Kabinet itu perlu disusun lagi setjara terperintji dalam suatu "Pedoman Kerdja Kabinet" jang merupakan pola dasar landasan kerdja jang menentukan bagi masing-masing Departemen jang bersangkutan (Lampiran Instruksi Presidium Kabinet No. 01/U/IN/8/1966).

Menurut Keputusan Presiden tentang pembentukan Kabinet Ampera tersebut diatas, Departemen Dalam Negeri bersama-sama Departemen-departemen Luar Negeri, Kehakiman dan Penerangan telah dimasukkan kedalam lingkungan tugas Menteri Utama Bidang Politik.

Dalam rangka pelaksanaan kebidjaksanaan baru mengenai bidang administrasi negara dimaksud dalam Ketetapan No. XXIII/MPRS/1966, maka dengan keputusan No. 170 tahun 1966 Presiden telah menetapkan pola dasar struktur organisasi dan bidang tugas Departemen-departemen dalam Kabinet Ampera. Dalam kedudukannja jang baru ini Departemen Dalam Negeri diberi tugas memegang tanggung-djawab jang meliputi bidang tugas dan kegiatan jang dahulu dalam Kabinet Dwikora merupakan bidang tugas serta kegiatan kerdja Kementerian Dalam Negeri (jang sudah mentjakup bidang urusan pemerintahan umum dan otonomi daerah,

Digitized by Google

urusan agraria, transmigrasi dan pembangunan masjarakat desa) ditambah dengan tugas dan kegiatan Departemen Kooperasi dari Kementerian Perdagangan.

D. Dari Lampiran Instruksi Presidium Kabinet No. 01/U/IN 8/1966 ditambah dengan pendjelasan-pendjelasan jang telah kami berikan pada tiap kali ada kesempatan, jaitu antara lain :

a. Rapat Kerdja Pemerintah Pusat dengan Penguasa/Pemerintah Daerah seluruh Indonesia pada tanggal 3 September 1966 di Djakarta mengenai perkembangan situasi politik dalam Negeri dan pengamanannja ;

b. Rapat Tjatur Tunggal pada tanggal 1 s/d 3 September 1966 di Djakarta ;

c. Rapat Kerdja dengan Komisi B. DPR-GR. tanggal 26 September 1966 di Djakarta ;

telah djelas dan tegas tugas-tugas apa dan program-program apa jang dihadapi dan harus dilaksanakan oleh Departemen Dalam Negeri ini mendjelang pembentukan Kabinet baru 2 (dua) tahun nanti jaitu setelah selesai dilaksanakannja pemilihan umum.

Tugas pokok bidang politik dan sub bidang Dalam Negeri seperti dimuat dalam Lampiran Instruksi Presidium Kabinet Ampera No. 01/U/IN/8/1966 adalah sebagai termuat dalam lampiran III dan IV. Struktur Dasar Departemen adalah seperti jang ditetapkan dalam pasal 2 Keputusan Presiden No. 170 tahun 1966 (Lampiran V), sedangkan kedudukan, tugas pokok, fungsi, wewenang dan tata-kerdja Sekretariat Djenderal, Direktorat Djenderal dan Inspektorat Djenderal pada Departemen-departemen telah ditetapkan dengan Keputusan Presidium Kabinet No. 15/U/KEP/8/1966 (Lampiran VI).

Dalam melaksanakan bidang tugas seperti tersebut diatas itu, Departemen Dalam Negeri dibagi dalam empat Direktorat Djenderal, jaitu :

1. Direktorat Djenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah ;

Digitized by Google

2. Direktorat Djenderal Agraria dan Transmigrasi ;
3. Direktorat Djenderal Koperasi dan
4. Direktorat Djenderal Pembangunan Masjarakat Desa ;

jang masing² dipimpin oleh seorang Direktur Djenderal. Ketjuali ke-4 Direktorat Djenderal tersebut di Departemen Dalam Negeri diadakan pula :

a. suatu Badan Staf Departemen jang dinamakan Sekretariat Djenderal, dipimpin oleh seorang Sekretaris Djenderal, jaitu bertugas membantu Menteri Dalam Negeri dalam melakukan pimpinan Departemen Dalam Negeri dan

b. suatu Badan Pembantu Menteri Dalam Negeri dalam melakukan pengawasan untuk kelantjaran pelaksanaan tugas-tugas Departemen, dinamakan Inspektorat Djenderal dan dipimpin oleh seorang Inspektur Djenderal.

E. Struktur organisasi dan pembagian tugas Departemen Dalam Negeri ditingkat Pusat (Departemen) sudah mendjadi lebih lengkap lagi dengan dikeluarkannja Keputusan Presidium Kabinet tanggal 3 Nopember 1966 No. 75/U/KEP/11/1966 dan dengan demikian maka segera sudah dapat dimulai diambil langkah kelandjutannja untuk bukan sadja menjempurnakan kelengkapan struktur organisasi dan pembagian tugas Departemen Dalam Negeri ditingkat Pusat sampai pada detail jang seketjil-ketjilnja, namun pula segera dapat dimulai dengan langkah-langkah untuk menjusun dan mengatur struktur organisasi dan pembagian kantor-kantornja jang ada di Daerah-daerah, baik ditingkat Propinsi dan Kotaraja, maupun ditingkat Kabupaten-kabupaten dan Kotamadya atau di kantor-kantor pemerintahan lingkungan Departemen Dalam Negeri lainnja didaerah.

F. *Susunan organisasi Departemen ditingkat Pusat.*

Menurut pola struktur organisasi, *Menteri Dalam Negeri* seperti halnja pula dengan Menteri-menteri lain, didudukkan sebagai Kepala/unsur pimpinan Departemen dan sekaligus

Digitized by Google

merupakan pembantu dan penasehat dari Presiden/Presidium mengenai bidang tugas pokok Departemennja. Dengan demikian maka Menteri Dalam Negeri memimpin dan bertanggung djawab atas pelaksanaan tugas dan kegiatan-kegiatan kerdja pemerintahan dalam lingkungan Departemen Dalam Negeri jang berada dibawah pimpinan dan pertanggungan djawabnja.

Sekretaris Djenderal seperti telah dinjatakan diatas, merupakan unsur pembantu pimpinan jang bertugas membantu Menteri memimpin Departemen. Sebagai unsur pembantu pimpinan jang bertanggung djawab, Sekretaris Djenderal memberikan pada seluruh ruang lingkup pimpinan dan tanggung djawab Menteri, bantuan teknis dan administratif bagi unsur-unsur pelaksana dari Departemen. Untuk dapat melaksanakan tugas kewadjibannja, Sekretaris Djenderal diperlengkapi dengan suatu Badan Staf Departemen jang dinamakan Sekretariat Djenderal, terbagi dalam unsur-unsur Staf Sekretariat Djenderal jang dinamakan Biro-biro. Biro-biro ini selandjutnja dibagi dalam Bagian-bagian dan masing-masing Biro dan Bagian dipimpin dan dikepalai oleh seorang Kepala Biro dan Kepala Bagian.

Direktur Djenderal.

Direktur Djenderal merupakan unsur pelaksana daripada sebagian tugas pokok Departemen jang dipertanggung djawabkan kepadanja. Sebagai unsur pelaksana Direktur Djenderal memimpin unsur pelaksanaan jang ditingkat Pusat dinamakan Direktorat Djenderal dan terbagi dalam :

a. *Sekretariat* Direktorat Djenderal, suatu badan staf Direktorat Djenderal, dipimpin oleh seorang Sekretaris dan bertugas membantu Direktur Djenderal dalam mendjalankan pembinaan satuan-satuan organisasi pada Direktorat Djenderal serta mengurus hal-hal administrasi tata usaha Direktorat Djenderal untuk kelantjaran tugas pekerdjaan Direktur Djenderal dan sebagai saluran penerus Sekre-

Digitized by Google

tariat Djenderal untuk Direktorat Djenderal jang bersangkutan.

b. Direktorat-direktorat sebagai badan pelaksana tugas-tugas tertentu Direktorat Djenderal, dipimpin oleh seorang Direktur dan masing-masing terbagi dalam Dinas-dinas jang masing² dipimpin oleh seorang Kepala Dinas.

Inspektur Djenderal sebagai unsur pembantu pimpinan Departemen mengepalai dan memimpin Inspektorat Djenderal Departemen Dalam Negeri dan mempunjai tugas pokok membantu Menteri dalam melakukan pengawasan atas pelaksanaan tugas dari semua lembaga Departemen Dalam Negeri, dibantu oleh para Inspektur dan Inspektur Pembantu.

Staf Pribadi Menteri dapat diadakan, terdiri dari paling banjak 6 orang jang masing-masing merupakan unsur pembantu chusus Menteri Dalam Negeri dan diangkat dari pendjabat-pendjabat Negara jang telah ada dan mereka berada diluar susunan organisasi Departemen.

Dalam rangka susunan organisasi ini di Departemen Dalam Negeri diadakan seorang *Sekretaris Staf Departemen* jang bertugas :

a. membantu Menteri Dalam Negeri untuk memimpin tata usaha kedinasan Menteri Dalam Negeri demi untuk melantjarkan hubungan tata kerdja antara Menteri dengan Sekretaris Djenderal, para Direktur Djenderal dan Inspektur Djenderal, dan lain-lain cq. untuk kelantjaran penjelesaian masalah-masalah jang memerlukan keputusan pimpinan ;

b. membantu Sekretaris Djenderal dalam melaksanakan tugas memimpin/membina Sekretariat Djenderal dan jang dapat mewakili Sekretaris Djenderal dalam hal-hal tertentu tanpa mengurangi wewenang pimpinan dan tanggung djawab Sekretaris Djenderal.

G. *Tugas dan Wewenang Sekretaris Djenderal, Direktur Djenderal dan Inspektur Djenderal.*

Digitized by Google

Sekretaris Djenderal sebagai unsur pembantu pimpinan Departemen memegang wewenang pimpinan, fungsi pengkoordinasian, pengolahan, penelaahan, perentjanaan, penjusunan, pengawasan, penelitian dan pembinaan administrasi Departemen Dalam Negeri dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dibidang teknis (staf) dan administrasi.

Dalam melaksanakan tugasnja memberi bantuan teknis (staf) Sekretaris Djenderal bertugas dan berwenang untuk :

a. mengadakan pengolahan dan penelaahan garis-garis kebidjaksanaan umum jang telah ditentukan oleh Menteri ;
b. mengadakan pengumpulan data, penilaian, peramalan, perentjanaan dan penjusunan untuk pelaksanaan jang tersebut dalam huruf a ;
c. melakukan penelitian dan pentjatatan rentjana kerdja dan hasil kerdja pelaksanaan tugas Departemen ;
d. mengadjukan bahan bahan, masalah, pertimbangan dan laporan kepada Menteri ;
e. mempersiapkan ketentuan-ketentuan pelaksanaan kebidjaksanaan umum Menteri ;
f. melakukan pengawasan Staf dan pengawasan tidak langsung atas pelaksanaan tugas-tugas Direktorat-direktorat Djenderal ;
g. melakukan koordinasi Staf atas kegiatan Direktorat-direktorat Djenderal ;
h. menjelenggarakan hubungan masjarakat.

Dalam rangka tugasnja memberikan bantuan dibidang administrasi Departemen, Sekretaris Djenderal bertugas :

a. menjelenggarakan urusan tata-usaha ;
b. menjelenggarakan urusan perumah-tanggaan Staf Departemen ;
c. menjelenggarakan pengelolaan dan pembinaan personil ;
d. menjelenggarakan pengelolaan materiil Departemen ;
e. menjelenggarakan pengelolaan keuangan Departemen ;

Digitized by Google

segala sesuatu berdasarkan kebidjaksanaan dan petundjuk-petundjuk Menteri Dalam Negeri.

Direktorat Djenderal mempunjai fungsi untuk melaksanakan bagian tertentu daripada tugas pokok Departemen Dalam Negeri jang meliputi persiapan, penjelesaian, penjesuaian, pengendalian dan pengawasannja dibidang waktu, tempat, tenaga-kerdja, peralatan dan keuangan, agar supaja sesuai dengan rentjana jang telah ditetapkan oleh Departemen dan karenanja berwenang untuk :

a. mempersiapkan dan melaksanakan tugasnja, berdasarkan garis kebidjaksanaan jang telah ditetapkan oleh Menteri ;
b. menjiapkan dan membina organisasi pelaksananja ;
c. menjiapkan dan memberikan pembinaan teknis kepada tenaga kerdja pelaksananja ;
d. merentjanakan anggaran keuangan dan bertanggung djawab atas kebidjaksanaan penggunaan anggaran tersebut, sesuai dengan peraturan-peraturan keuangan jang berlaku;
e. menjiapkan, memelihara, menggunakan dan bertanggung djawab atas peralatan/kebutuhan materiil dalam rangka pelaksanaan tugasnja.

Disamping tugas pokok tersebut diatas, *Direktur Djenderal* dapat diserahi tanggung djawab pelaksanaan sesuatu projek tertentu.

Inspektorat Djenderal mempunjai fungsi melakukan pengawasan apakah pelaksanaan tugas Departemen Dalam Negeri dapat ditjapai menurut rentjana dan apakah pelaksanaannja sesuai dengan kebidjaksanaan jang telah ditetapkan oleh Menteri dan berkenaan dengan itu maka Inspektorat Djenderal berwenang untuk mengadakan/melakukan pengawasan dan pemeriksaan diseluruh wilajah Negara terhadap semua lembaga-lembaga pemerintahan jang bernaung dibawah lingkungan Departemen Dalam Negeri in casu djuga semua lembaga-lembaga pemerintahan-pemerintahan daerah jang berhak mengatur dan mengurus rumah-tangganja sendiri.

Digitized by Google

Tugas dan wewenang Inspektorat Djenderal jalah :

a. mendapatkan, meminta atau menerima bahan-bahan serta laporan-laporan ;
b. mempeladjari dan meneliti bahan-bahan dan laporan-laporan ;
c. melakukan inspeksi-inspeksi ketempat-tempat pekerdjaan ;
d. menerima dan mempeladjari pengaduan-pengaduan ;
e. mengadjukan pertimbangan-pertimbangan dalam mengatasi rintangan atau kesulitan pelaksanaan tugas Departemen Dalam Negeri dan
f. menjarankan penindakan preventif maupun represip terhadap segala bentuk penjelewengan.

H. *Tata-kerdja.*

Perlu diminta perhatian, bahwa bagaimanapun teknis perfeknja struktur organisasi itu, namun apabila pada para petugas/pelaksana tidak ada kesediaan bekerdja sama, kesanggupan untuk bantu-membantu dan bekerdja setjara lengkap-melengkapi dimana perlu, berdisiplin, dan taat kepada petundjuk-petundjuk dari atasan, maka tatalaksana pemerintahan ini tidak akan mungkin dapat mentjapai maksud dan tudjuannja ;

karena itu maka perlu pula diindahkan ketentuan-ketentuan tentang tata kerdja dengan sebaik-baiknja.

Untuk dapat melaksanakan tugas pokok jang telah mepakan tanggung-djawab Departemen Dalam Negeri setjara lantjar serta tertib dan kesatuan-kesatuan organisasi Departemen jang dipertanggung-djawabkan pula atas pelaksanaan bagian-bagian tertentu tugas pokok Departemen dapat bergerak dan bekerdja bersama setjara simultan menudju kesasarannja, maka sjarat-sjarat jang harus diutamakan jalah, bahwa unsur pimpinan, unsur pembantu pimpinan dan unsur pelaksana, termasuk setiap unit organisasi bersama bagian-bagiannja, masing-masing dan sebagai keseluruhan harus me-

Digitized by Google

rupakan satu kesatuan jang kompak, suatu team jang bekerdja setjara effisien dan effektip untuk mentjapai hasil-hasil karya jang diinginkan setjara maksimal.

Berkenaan dengan itu, maka unsur pimpinan dan unsur pembantu pimpinan (unsur Staf) berkewadjiban untuk mengadakan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dalam masing-masing satuan organisasinja dan antara satuan-satuan sebagai satu keseluruhan. Dengan demikian maka setiap tindakan keluar dan setiap gerak langkah akan merupakan tindakan atau gerak bersama dalam satu kesatuan jang menjeluruh tanpa doublures.

Chususnja untuk mengedjar stabilisasi ekonomi dan politik perlu kekompakan dalam tindakan dan gerak dalam hubungan kerdjasama jang erat, kerdja-sama dalam suatu teamwork jang supel dan lantjar antara unsur pimpinan, unsur pembantu pimpinan (Sekretaris Djenderal dan Inspektur Djenderal) dengan para Direktur Djenderal serta Direktorat-direktorat Djenderalnja dan chususnja untuk stabilisasi politik dan pemerintahan setjara mutlak dengan Direktur Djenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah serta Direktorat Djenderalnja.

Formil dan fungsionil Sekretaris Djenderal mempunjai tugas pokok untuk memperlantjar pelaksanaan tugas Departemen Dalam Negeri dengan memberikan bantuan dibidang teknis (Staf) dan administrasi dan diantara fungsi-fungsi Sekretaris Djenderal jang penting dalam hal ini jalah :

I. *Bantuan teknis :*

a. pengkoordinasian dalam rangka pelaksanaan tugas pokok,
b. penelitian dan pentjatatan rentjana kerdja dan hasil kerdja pelaksanaan tugas,
c. pengawasan staf dan pengawasan tidak langsung atas pelaksanaan tugas-tugas Direktorat-direktorat Djenderal,
d. pengkoordinasian staf atas kegiatan-kegiatan Direktorat Djenderal ;

Digitized by Google

II. *Bantuan administratip :*

a. pembinaan administratip dalam rangka pelaksanaan tugas pokok,
b. pengelolaan dan pembinaan personil,
c. pengelolaan dan pembinaan materiil dan
d. pengelolaan keuangan Departemen.

Para Direktur Djenderal sebagai unsur pelaksana utama tugas pokok Departemen dan Inspektur Djenderal sebagai unsur pembantu pimpinan dalam melakukan pengawasan atas pelaksanaan tugas dari semua lembaga Departemen Dalam Negeri dalam melaksanakan tugas kewadjibannja berada dibawah dan bertanggung-djawab kepada Menteri Dalam Negeri sebagai unsur pimpinan.

Perihal pertanggungan djawab para Direktur Djenderal dan Inspektur Djenderal kepada Menteri, maka sehubungan dengan fungsi dan kedudukan Sekretaris Djenderal seperti jang didjelaskan diatas, chususnja kewadjibannja memberikan bantuan dibidang teknis (Staf) dan administrasi serta pengawasan tidak langsung atas pelaksanaan tugas-tugas Direktorat-direktorat Djenderal dalam lingkungan Departemen, disamping kewadjiban dan wewenang lainnja, dalam pelaksanaannja para Direktur Djenderal dan Inspektur Djenderal itu dalam melakukan tugas kewadjibannja, *teknis politis* bertanggung-djawab langsung kepada Menteri Dalam Negeri dan *teknis administratip* bertanggung-djawab kepada Menteri melalui Sekretaris Djenderal, jaitu agar Sekretaris Djenderal dapat melakukan tugas-tugas kewadjibannja dengan baik, artinja setiap waktu dapat mengikuti perkembangan dan situasi keadaan serta mengetahui semua masalah-masalah jang ada atau dalam penjelesaian dengan Menteri. Penjelenggaraannja ialah dapat dengan penelaahan masalahnja bersama-sama dengan Sekretaris Djenderal sebelum diadakan pembahasan dengan Menteri atau — tergantung dengan sifat masalahnja —, pemberitahuan kepada Sekretaris Djenderal tentang isi pem-

Digitized by Google

bahasan dan keputusan segera sesudah selesainja pembahasan bersama dengan Menteri, ataupun pembahasan bersama-sama antara Menteri, Sekretaris Djenderal dengan Direktur Djenderal atau Inspektur Djenderal. Penjelesaian masalah-masalah oleh Sekretaris Djenderal sebagai unsur pembantu pimpinan, dalam hal pelaksanaan tugas Departemen jang ada hubungannja dengan tugas Direktorat Djenderal atau Inspektorat Djenderal, adalah mengikuti kebidjaksanaan jang dalam praktek ditetapkan oleh Menteri.

Pelaksanaan fungsi Sekretaris Djenderal jang dimaksud diatas. dengan djalan surat-menjurat telah dituangkan dalam Instruksi tanggal 29 September 1966 No. 26 jang antara lain memuat pedoman kerdja dalam hal surat-menjurat jang dikeluarkan oleh para Direktur Djenderal dan Inspektur Djenderal (periksa sub B.I. No. 4) atau jang dikirimkan oleh Kepala Daerah atau atas nama Kepala Daerah kepada Direktur Djenderal, Inspektur Djenderal dan Menteri Dalam Negeri (periksa sub B. II ad A. c).

Dengan ini diinstruksikan, agar ketentuan-ketentuan itu dilaksanakan setjara konsekwen.

Struktur organisasi ditingkat Daerah.

Pelaksanaan tugas Departemen Dalam Negeri di Daerah-daerah mulai pemerintahan ditingkat Propinsi sampai pada pemerintahan tingkat jang terbawah, dengan berlakunja Keputusan Presidium Kabinet No. 75/U/KEP/11/1966 ini, maka ditetapkan, bahwa untuk pengurusan tugas-tugas jang termasuk bidang Direktorat Djenderal Agraria dan Transmigrasi, Direktorat Djenderal Koperasi dan Direktorat Djenderal Pembangunan Masjarakat Desa masing-masing, baik pemerintahan didaerah tingkat I maupun ditingkat II, hanja diadakan *1 (satu) unit organisasi Direktorat Djenderal jang bersangkutan sadja.* Masing-masing unit Direktorat Djenderal

Digitized by Google

tersebut pada Daerah-daerah tingkat I (Propinsi) diberi nama Direktorat, jang selandjutnja dibagi-bagi dalam bagian-bagian menurut keperluan jang njata, dengan mengindahkan dasar effisiensi jang effektip setjara maksimal ; masing-masing bagian selandjutnja *dapat* dibagi dalam sub bagian-sub bagian.

Pada Daerah-daerah tingkat II (Kabupaten/Kota) unit itu diberi nama *Bagian,* jang selandjutnja dapat dibagi dalam sub bagian atau seksi menurut keperluan jang sungguh njata.

Unit Direktorat Djenderal didaerah dinamakan :

a. bagi urusan agraria dan transmigrasi :

   1. pada tingkat Propinsi /Kotaraya : Direktorat Agraria dan Transmigrasi Propinsi/Kotaraya .....

   2. pada tingkat Kabupaten/Kotamadya : Bagian Agraria dan Transmigrasi Kabupaten/Kotamadya .....

b. bagi urusan koperasi dan

c. bagi urusan pembangunan masjarakat desa,

   b dan c cfm. a, dengan tjatatan bahwa dikota-kota jang otonom dan kota-kota lainnja *tidak diadakan* Direktorat Pembangunan Masjarakat Desa, sehingga ditingkat II Bagian Pembangunan Masjarakat Desa *hanja terdapat di Kabupaten-kabupaten.*

Nama Dinas *tidak* dipergunakan, oleh karena sebutan itu chusus dipergunakan pada tingkat Daerah hanja untuk Dinas-dinas (teknis) Pemerintah-pemerintah Daerah.

Ketentuan-ketentuan diatas ditetapkan berlaku mulai *1 Desember 1966.*

Direktorat Daerah tk. II, baik jang bertugas melaksanakan bidang urusan agraria dan transmigrasi, koperasi maupun pembangunan masjarakat desa *taktis, operasionil serta teknis*

Digitized by Google

dan administratip berada dibawah dan bertanggung-djawab kepada Kepala Daerah jang bersangkutan.

Sekretariat Daerah.

Penjusunan struktur organisasi dan pembagian tugas Sekretariat Daerah untuk pemerintahan didaerah tingkat I dan tingkat II kini sedang dalam pengolahan oleh Departemen Dalam Negeri dan diharapkan dalam waktu jang dekat akan dapat diumumkan kepada daerah-daerah.

MENTERI DALAM NEGERI,

t. t. d.

BASOEKI RACHMAT

Letnan Djenderal T.N.I.

Dikeluarkan pada tanggal 25 Nopember 1966.

SEKRETARIS DJENDERAL
DEPARTEMEN DALAM NEGERI,

t. t. d.

(Soemarman S.H.)

Digitized by Google

PRESIDIUM KABINET AMPERA
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDIUM KABINET
No. : 75 /U/KEP/11/1966

TENTANG
STRUKTUR ORGANISASI DAN PEMBAGIAN TUGAS
DEPARTEMEN — DEPARTEMEN

KETUA PRESIDIUM KABINET,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Dwi Dharma dan Tjatur Karya Kabinet AMPERA chususnja, jang merupakan prakondisi untuk melaksanakan pembangunan Nasional disegala bidang, perlu adanja penjempurnaan dan penertiban dibidang administrasi, organisasi dan pembinaan Departemen-departemen, jang dapat mendjamin adanja koordinasi, integrasi dan sinkronisasi jang efisien dan efektif;

b. bahwa untuk terlaksananja hal tersebut diatas setjara lantjar dan tertib, sehingga semua Departemen bergerak/bekerdja bersama setjara simultan-frontal menudju kepada sasarannja, maka perlu segera ditentukan struktur organisasi dan pembagian tugas Departemen - departemen dalam Kabinet AMPERA sekarang ini;

Mengingat :

1. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 163 tahun 1966;
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 170 tahun 1966;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 173 tahun 1966;
4. Instruksi Presidium Kabinet No. 01/U/IN/8/1966;

Digitized by Google

5. Keputusan Presidium Kabinet AMPERA No. 15/U/KEP/8/1966.

Membatja :

Laporan Team Menteri Tenaga Kerdja tanggal 20 Oktober 1966, tentang Struktur Organisasi dan Tugas Departemen.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Struktur Organisasi dan Pembagian Tugas Departemen-Departemen dalam Kabinet AMPERA (Ketjuali Departemen - Departemen Angkatan Bersendjata) sebagai berikut :

B A B — I

TUGAS — POKOK

Pasal 1

(1) Tugas Pokok Kabinet AMPERA (Dwi Dharma) seperti ditetapkan dalam Ketetapan MPRS No. XIII/MPRS/1966, adalah untuk mentjiptakan kestabilan Politik dan Ekonomi.

(2) Dalam pelaksanaan tugas pokok Kabinet AMPERA seperti tersebut dalam ad 1 tersebut diatas, diadakan pembagian dalam Bidang - bidang dan sub - Bidang/pembagian - kegiatan jang harus dilaksanakan oleh Departemen - departemen, jang merupakan tugas pokok bagi masing - masing Departemen, sesuai dengan Lampiran Instruksi Presidium Kabinet AMPERA No. 01/U/IN/8/1966, tanggal 15 Agustus 1966.

Pasal 2

Agar pelaksanaan tugas pokok serta tugas - tugas seperti tersebut dalam pasal 1 diatas dapat berdjalan setjara efisien dan efektif, maka Departemen - departemen berkewadjiban untuk mengadakan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dalam lingkungan Departemennja masing - masing, jang merupakan sjarat dalam mengadakan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi antar-Departemen, sehingga setiap gerak dari Kabinet AMPERA benar-benar merupakan gerak bersama dari satu kesatuan jang menjeluruh.

Digitized by Google

B A B — II
STRUKTUR — ORGANISASI
Pasal 3

Struktur Organisasi dari Departemen - departemen dalam Kabinet AMPERA adalah sebagai berikut :

(1) *Menteri,* sebagai kepala/unsur Pimpinan Departemen masing - masing, sekaligus merupakan pembantu dan penasehat dari Presiden/Presidium dalam sub - bidang (tugas pokok Departemen - nja) masing - masing.

(2) *Sekretaris Djenderal Departemen,* sebagai Kepala/Unsur Pembantu Pimpinan jang bertanggung - djawab memberikan bantuan - bantuan teknis dan administratif bagi unsur - unsur pelaksana dari Departemen jang bersangkutan, dan membawahi Biro - biro dimana Biro - biro ini selandjutnja membawahi Bagian - bagian jang masing - masing dipimpin dan dikepalai oleh seorang Kepala Biro dan Kepala Bagian.

(3) *Direktur Djenderal Departemen,* sebagai Kepala/Unsur Pelaksanaan dari sebagian tugas pokok Departemen jang dipertanggung djawabkan kepadanja. Direktur Djenderal membawahi :

a. Sekretaris Direktorat Djenderal, sebagai Kepala/Unsur Pembantunja jang bertanggung djawab memberikan bantuan - bantuan teknis dan administratif bagi unsur pelaksana dari Direktorat Djenderal jang bersangkutan, dan membawahi Bagian - bagian jang masing - masing dipimpin dan dikepalai oleh seorang Kepala Bagian.

b. Direktur, sebagai Kepala/Unsur Pelaksana dari sebagian tugas Direktorat Djenderal jang dipertanggung - djawabkan kepadanja, jang membawahi :

1) Sekretaris Direktorat, sebagaimana halnja Sekretaris Direktorat Djenderal terhadap Direktur Djenderal - nja;

2) Kepala - kepala Dinas, sebagai Kepala/Unsur Pelaksana (Dinas) dari sebagian tugas Direktorat jang dipertanggung - djawabkan kepadanja.

Digitized by Google

(4) *Inspektur Djenderal,* (apabila dan selama diperlukan) sebagai Kepala/Unsur Pembantu pimpinan Departemen chusus dalam hal Pengawasan (kontrol) kedalam, membawahi langsung Inspektur - inspektur.
Inspektur - inspektur selandjutnja membawahi Inspektur-inspektur Pembantu. Dalam hal surat - menjurat, Inspektur Djenderal dibantu oleh satu bagian Tata - Usaha.

Pasal 4

(1) *Staf Pribadi Menteri,* (apabila dan selama diperlukan) jang sebanjak - banjaknja terdiri dari 6 (enam) orang sebagai Unsur pembantu chusus dari Menteri dalam hal - hal jang dianggapnja perlu dalam rangka kelantjaran pelaksanaan tugas - pokok Departemen jang bersangkutan. Pada dasarnja, anggota - anggota Staf Pribadi diambilkan dari pedjabat -pedjabat Negara jang sudah ada.

(2) *Badan - badan Pelaksana lainnja,* baik jang langsung dibawah Menteri, Direktur Djenderal ataupun Direktur, adalah badan - badan jang bersifat chusus/spesialisasi dalam rangka pelaksanaan tugas Departemen, Direktorat Djenderal ataupun Direktorat jang bersangkutan.

(3) *Badan jang berdiri sendiri dalam lingkungan Departemen* jang menurut perundang - undangan jang ada masih berlaku, tetap berdjalan sampai ada ketentuan lain.

B A B — III

PELAKSANA TUGAS DEPARTEMEN DIDAERAH

Pasal 5

(1) Pelaksanaan tugas Departemen² didaerah - daerah, selama belum ada ketentuan lain tetap menurut dan berdjalan sebagaimana diatur dalam ketentuan - ketentuan jang ada dan apabila tidak akan mengganggu kelantjaran pelaksanaan tugas, ditetapkan untuk mengikuti dan menurut alternatif

Digitized by Google

Pertama Lampiran Keputusan Presidium Kabinet No. 15/U/KEP/8/1966 tanggal 31 Agustus 1966. Tetapi apabila karena kechususan/spesialisasi dari pelaksanaan tugas Direktorat Djenderal dan/atau Direktorat dari pada Departemen jang bersangkutan, alternatif lain (Kedua dan ketiga) dapat pula diterapkan dengan ketentuan adanja seorang koordinator sebagai wakil dari Departemen sebagai keseluruhan untuk memudahkan hubungan - hubungan dengan Kepala Daerah/Badan - badan Daerah jang bersangkutan.

B A B — IV

PERINTJIAN STRUKTUR ORGANISASI DAN PEMBAGIAN TUGAS MASING² DEPARTEMEN.

Pasal 6

Perintjian Struktur Organisasi dan pembagian tugas masing-masing Departemen Kabinet AMPERA seperti tertjantum dalam lampiran - lampiran surat Keputusan ini.

B A B — V

P E N G A N G K A T A N.

Pasal 7

(1) Kepala Biro, Sekretaris Direktorat Djenderal, Direktur dan Inspektur diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Utama menurut bidangnja masing - masing atas usul Menteri jang bersangkutan.

(2) Pedjabat - pedjabat lainnja diangkat dan diberhentikan oleh Menteri jang bersangkutan dengan memberikan laporan kepada Menteri Utama/Presidium Kabinet Ampera.

(3) Anggota Staf Pribadi, berdasarkan ketentuan BAB - II Pasal 4 ajat 1. tersebut diatas ditundjuk oleh Menteri jang bersangkutan dengan memberi laporan kepada Presidium Kabinet mengenai penundjukannja itu.

Digitized by Google

B A B — VI
PENUTUP

Pasal 8

Hal - hal jang belum diatur dalam Keputusan ini, akan diatur oleh Menteri Utama masing - masing atas usul Menteri-Menteri jang bersangkutan, dan kemudian mengirimkan hal - hal tersebut kepada Ketua Presidium.

Pasal 9

Dengan berlakunja Surat Keputusan ini beserta lampirannja, maka segala ketentuan jang tidak sesuai dengan Keputusan ini, tidak berlaku lagi dan harus disesuaikan dengan Keputusan ini.

Pasal 10

Keputusan ini berlaku mulai sedjak hari tanggal ditetapkannja.

Ditetapkan di : D j a k a r t a.
Pada tanggal : 3 Nopember 1966.

PRESIDIUM KABINET AMPERA,
K E T U A,

t t d.

S O E H A R T O

DJENDERAL T. N. I.

C. *DEPARTEMEN DALAM NEGERI.*

I. *Pimpinan Departemen Dalam Negeri.*

Menteri Dalam Negeri jang dibantu oleh Staf Pribadi Menteri Dalam Negeri.

Digitized by Google

II. *Pembantu Pimpinan/Badan Staf/Sekretariat Djenderal Departemen Dalam Negeri.*

1. Sekretaris Djenderal Departemen Dalam Negeri.
2. Biro - biro Pembinaan dan Pelajanan (Administrative & Technical Service) sebagai pelaksana fungsi Staf, jang masing - masing dipimpin oleh seorang Kepala Biro :

   a. Biro Administrasi Umum, jang terdiri dari :

      1) Bagian Tata Usaha dan Protokol;
      2) Bagian Rumah Tangga dan Urusan Dalam;
      3) Bagian Kesedjahteraan Pegawai;
      4) Bagian Arsip Ekspedisi;
      5) Bagian Administrasi Alat Peralatan dan Harta Benda Departemen.

   b. Biro Administrasi, personil/Kepegawaian Departemen, jang terdiri dari :

      1) Bagian Administrasi Personil/Kepegawaian (Adminpers) Kantor Pusat Departemen dan Lembaga² Pendidikan;
      2) Bagian Adminpers Dpk/Dpb. Kepada Pemerintah Daerah;
      3) Bagian Klasifikasi, Djendjang Karier dan Kedudukan Hukum Pegawai;
      4) Bagian Administrasi Kepegawaian Kepala - Kepala Daerah;
      5) Bagian Evaluasi, Analisa dan Penentuan Norma/ Keperluan/Kebutuhan Tenaga Kerdja/Personil.

   c. Biro Administrasi Keuangan, jang terdiri dari :

      1) Bagian Anggaran;
      2) Bagian Otorisasi;
      3) Bagian Pemeriksaan;
      4) Bagian Pembukuan;
      5) Bagian Evaluasi, Analisa dan Penentuan Norma/

Digitized by Google

Keperluan/Kebutuhan/Penjusunan Biaja dan Alat - Peralatan.

d. Biro Pendidikan dan Latihan Pegawai Departemen, jang terdiri dari :

1) Bagian Pendidikan dan Latihan Pegawai Pemerintah;
2) Bagian Pendidikan dan Latihan Chusus Agraria dan Transmigrasi;
3) Bagian Pendidikan dan Latihan Chusus Kooperasi;
4) Bagian Pendidikan dan Latihan Chusus Pembangunan Masjarakat Desa;
5) Bagian Umum dan Perlengkapan.

e. Biro Perentjanaan, Penjusunan dan Pembuatan Program, jang terdiri dari :

1) Bagian Statistik;
2) Bagian Tata Hukum dan Perundang - Undangan;
3) Bagian Penelitian (Research);
4) Bagian Pengumpulan, Analisa & Penjusunan Data dan Penjusunan Kebidjaksanaan/Perentjanaan Umum.

f. Biro Hubungan dan Penerangan Masjarakat, jang terdiri dari :

1) Bagian Hubungan Daerah;
2) Bagian Hubungan Lembaga - Lembaga Negara;
3) Bagian Hubungan dan Penerangan Masjarakat;
4) Bagian Sandi.

g. Biro Penelitian, Pengembangan dan Pengawasan (Litbangwas), jang terdiri dari :

1) Bagian Litbangwas Administrasi dan Organisasi;
2) Bagian Litbangwas Administrasi dan Pembinaan Keuangan;

Digitized by Google

3) Bagian Litbangwas Administrasi dan Pembinaan Personil/Kepegawaian;

4) Bagian Litbangwas Administrasi dan Pembinaan Materiil.

III. *Pelaksanaan Utama Departemen Dalam Negeri*, jang terdiri atas :

1. *Direktorat Djenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah*, (Ditdjen Pemumoda) jang tersusun atas :

a. Direktur Djenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah;

b. Sekretaris Direktorat Djenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah jang memimpin Sekretariat Direktorat Djenderal, dan terdiri dari :

1) Bagian Administrasi;

2) Bagian Perentjanaan dan Penjusunan Program;

3) Bagian Koordinasi, Bimbingan dan Hubungan Masjarakat;

4) Bagian Pemeriksaan dan Penelitian;

c. Direktorat Pemerintahan Umum dan Pemerintahan Desa, jang terdiri dari :

1) Dinas Pembinaan Dekonsentrasi Pemerintahan dan Korps pamongpradja di Daerah.

2) Dinas Pembinaan Sensus dan Kesedjahteraan Sosial Daerah;

3) Dinas Keamanan dan Pertahanan Sipil Daerah;

4) Dinas Pembinaan Pelaksanaan Pemilihan Umum;

5) Dinas Pembinaan Administrasi Pemerintahan (public — Administration) Pemerintahan Desa;

d. Direktorat Pemerintahan Daerah, jang terdiri dari :

1) Dinas Perentjanaan Pembentukan Daerah dan Penjerahan wewenang kepada Daerah;

2) Dinas Pembinaan Penguasa - penguasa Pemerintah Daerah;

Digitized by Google

3) Dinas Pengawasan Penguasa - penguasa Pemerintah Daerah.

e. Direktorat Pembinaan Finansil dan Materiil Pemerintah Daerah jang terdiri dari :

1) Dinas Pembinaan Anggaran Daerah;
2) Dinas Pembinaan Penghasilan Daerah dan Perimbangan Penghasilan Daerah;
3) Dinas Pembinaan dan Bantuan Materiil kepada Daerah ;

f. Direktorat Pembinaan Personil Pemerintah Daerah, jang terdiri dari :

1) Dinas Bimbingan dan Pengawasan Kepegawaian Daerah;
2) Dinas Administrasi dan Tata Kepegawaian Daerah;
3) Dinas Pembinaan Pendidikan dan Latihan Personil/Pegawai Daerah.

g. Direktorat Pembinaan Perekonomian, Pembangunan dan Perkembangan Daerah, jang terdiri dari :

1) Dinas Pembinaan Perkembangan Perusahaan Daerah;
2) Dinas Pembinaan Perkembangan Perbankan Daerah;
3) Dinas Pembinaan Perkembangan Perdagangan Daerah;
4) Dinas Pembinaan Perkembangan Industri Daerah;
5) Dinas Pembinaan Pembangunan Daerah.

h. Direktorat Urusan Evaluasi dan Analisa Perkembangan Masjarakat jang terdiri dari :

1) Dinas Evaluasi dan Analisa Sosial Politik Masjarakat;
2) Dinas Pembinaan Bangsa;

Digitized by Google

3) Dinas Pembinaan Kepartaian, Keormasan dan Kekaryawanan.

2. *Direktorat Djenderal Agraria dan Transmigrasi.* (Ditdjen Agtrans) jang tersusun atas :

a. Direktur Djenderal Agraria dan Transmigrasi;

b. Sekretaris Direktorat Djenderal Agraria dan Transmigrasi;
jang memimpin Sekretariat Direktorat Djenderal, dan terdiri dari :

1) Bagian Administrasi;
2) Bagian Hubungan Masjarakat;
3) Bagian Pengawas Keuangan dan Materiil;
4) Bagian Logistik dan Tata Peralatan;

c. Direktorat Perentjanaan dan Pengembangan jang terdiri dari :

1) Dinas Penelitian;
2) Dinas Perentjanaan;
3) Dinas Projek;
4) Dinas Pengembangan.

d. Direktorat Pembangunan Tata - Agraria dan Landreform, jang terdiri dari :

1) Dinas Pengumpulan dan Pengolahan data - data Tata - Agraria;
2) Dinas Pelaksanaan dan Pembinaan Landreform;
3) Dinas Penjelesaian masalah - masalah Landreform;
4) Dinas Penjelesaian masalah - masalah Tata-Agraria.

e. Direktorat Agraria, jang terdiri :

1) Dinas Perentjanaan dan Pembinaan Hukum Agraria Nasional;

Digitized by Google

2) Dinas Urusan Hak - hak atas tanah;
3) Dinas Penjelesaian masalah - masalah Hak - hak atas tanah;

f. Direktorat Pendaftaran Tanah, jang terdiri dari :
1) Dinas Pengukuran tanah;
2) Dinas Pemetaan;
3) Dinas Pembukuan Hak - hak atas tanah;
4) Dinas Pengumpulan dan Pemeliharaan daftar-daftar tanah;

g. Direktorat Transmigrasi, jang terdiri dari :
1) Dinas Pengerahan dan Pengumpulan;
2) Dinas Pengangkutan dan Perbekalan;
3) Dinas Penempatan dan Pembukaan Daerah Transmigrasi;
4) Dinas Pembinaan dan Bimbingan Transmigrasi.

.. Direktorat Djenderal Koperasi, (Ditdjen Kop) jang tersusun atas :

a. Direktur Djenderal Koperasi;

b. Sekretaris Direktorat Djenderal Koperasi jang memimpin Sekretariat Direktorat Djenderal, dan terdiri atas :
1) Bagian Administrasi;
2) Bagian Perentjanaan dan Penjusunan Program;
3) Bagian Hubungan Masjarakat;
4) Bagian Pemeriksaan dan Penelitian;

c. Direktorat Pengembangan Organisasi dan Pengawasan Perkoperasian, jang terdiri dari :
1) Dinas Pendaftaran dan Hukum;
2) Dinas Pengawas Perkoperasian;
3) Dinas Statistik dan Pentjatatan data - data Perkoperasian;

Digitized by Google

4) Dinas Pengembangan Organisasi Perkoperasian.

d. Direktorat Pendidikan dan Penjuluhan Perkoperasian, jang terdiri dari :

1) Dinas Pengadjaran;
2) Dinas Pendidikan dan Latihan Perkoperasian;
3) Dinas Penerangan dan Penjuluhan Perkoperasian;
4) Dinas Hubungan dengan Lembaga - lembaga Perkoperasian Luar Negeri;
5) Dinas Penelitian, Perentjanaan Kehidupan dan Pengembangan Perkoperasian.

e. Direktorat Pembinaan Usaha Perkoperasian jang terdiri dari :

1) Dinas Produksi dan Tata Niaga;
2) Dinas Permodalan dan djasa - djasa;
3) Dinas Distribusi dan Konsumsi;
4) Dinas Analisa dan Evaluasi Ekonomi Perkoperasian;

4. *Direktorat Djenderal Pembangunan Masjarakat Desa.* (Ditdjen PMD) jang tersusun atas :

a. Direktur Djenderal Pembangunan Masjarakat Desa;

b. Sekretaris Direktorat Djenderal Pembangunan Masjarakat Desa;
jang memimpin Sekretariat Direktorat Djenderal, dan terdiri dari :

1) Bagian Administrasi;
2) Bagian Perentjanaan dan Penjusunan Program;
3) Bagian Koordinasi, Bimbingan dan Hubungan Masjarakat;
4) Bagian Pemeriksaan dan Penelitian;

c. Direktorat Pembangunan dan Perkaderan Masjarakat, jang terdiri dari :

Digitized by Google

1) Dinas Pengumpulan dan Penjusunan Bahan-bahan Praktis Pengamanan, Peladjaran dan Pengetahuan Kemasjarakatan Desa;

2) Dinas Penelitian dan Pengembangan Peningkatan Kehidupan Gotong Rojong Masjarakat Desa;

3) Dinas Penelitian dan Bimbingan Pembentukan, Pendidikan dan Latihan Tenaga Produktif dan Kader Masjarakat Desa;

d. Direktorat Produksi Rakjat, jang terdiri dari :

1) Dinas Pembinaan Penjelenggaraan Projek - projek Produksi Keradjinan Tangan dan Rumah Tangga Masjarakat Desa;
2) Dinas Pembinaan Penjelenggaraan Projek - projek Produksi Usaha - usaha Ketjil, Perniagaan dan Perbankan Rakjat;
3) Dinas Pembinaan Penjelenggaraan Projek - projek Produksi Perikanan Laut Masjarakat Desa;

e. Direktorat Irigasi dan Pengairan Desa, jang terdiri dari :

1) Dinas Penelitian, Penjelidikan dan Pembinaan Sumber Air;
2) Dinas Penjelenggaraan Pembuatan Waduk - waduk Pengairan Desa;
3) Dinas Penerangan dan Bimbingan Pengetahuan/ Pendidikan;
4) Dinas Penerangan dan Bimbingan Pengetahuan/ Pendidikan Pelaksanaan Pengairan Desa.

f. Direktorat Projek - projek Chusus, jang terdiri dari :

1) Dinas Penjelenggaraan Crash Program Pembangunan Desa;

2) Dinas Bimbingan Pengetahuan/Pendidikan Kemasjarakatan Penduduk Desa;

Digitized by Google

IV. *Pembantu Pimpinan/Badan Kontrol/Inspektorat Djenderal Departemen Dalam Negeri*, jang tersusun atas :

1) Inspektur Djenderal Departemen Dalam Negeri (Irdjen Depdagri).

2) Inspektur - inspektur jang menjelenggarakan dan melaksanakan fungsi kontrol disegala bidang kegiatan pelaksanaan tugas pokok Departemen Dalam Negeri baik setjara fungsionil, kompartemental maupun regional diseluruh daerah Negara, menurut bidang masing - masing sesuai dengan kebutuhan jang diperlukan.

   Mengingat luas, banjak dan besarnja ruanglingkup sasaran Kontrole jang harus dilaksanakan oleh Departemen Dalam Negeri baik terhadap pelaksanaan wewenang Pemerintah Pusat didaerah - daerah, maupun terhadap djalannja Pemerintah - pemerintah Daerah serta djalannja Pemerintahan - daerah diseluruh tanah air, maka baik para Inspektur, Inspektur Pembantu dan para Pemeriksa diatur dalam formasi tersendiri;

3) Tata Usaha Inspektorat Djenderal Departemen.

V. *Badan - badan Terpusat - Vertikal dan Regional Vertikal*, didaerah - daerah jang bertugas menjelenggarakan dan melengkapi kegiatan/usaha/pekerdjaan pelaksanaan tugas Departemen Dalam Negeri didaerah-daerah dipertanggung - djawabkan dan berada dibawah pimpinan Kepala - kepala Daerah jang bersangkutan.

Digitized by Google

TEAM MENTERI TENAGA KERDJA

PENDJELASAN TENTANG PENJEDERHANAAN DAN PENJEMPURNAAN APARATUR PEMERINTAH

I. 1. Landasan Idieel : *Pantjasila*
2. Landasan Formil : a. *U.U.D. '45*
b. *Ketetapan² Sidang Umum M.P.R.S. ke-IV*

II. 1. Tudjuan djangka pendek : *Stabilisasi Politik & Ekonomi*
2. Tudjuan djangka pandjang : *Tiga kerangka tudjuan Revolusi*

III. *Pedoman dan landasan kerdja :*

1. Semua rakjat Indonesia jang Pantjasilais menghendaki adanja pemerintah jang efficient ekonomis, jang benar² mengutamakan kepentingan seluruh rakjat, diatas kepentingan golongan ataupun pribadi.
2. Penjempurnaan aparatur pemerintahan adalah merupakan suatu *conditio sine qua non* untuk suksesnja Dwi Dharma & Tjatur Karya Kabinet Ampera dan tertjiptanja Masjarakat Sosialis Pantjasila.
3. Aparatur pemerintahan harus sanggup *menjusun* rentjana dan program jang dapat dilaksanakan (uitvoerbaar) serta benar² sanggup *melaksanakan* rentjana dan program jang telah disusunnja.
4. Penjempurnaan aparatur pemerintahan adalah merupakan tugas jang sukar dan harus bersifat *menjeluruh* dan dilakukan setjara *terus-menerus,* oleh sebab itu kesadaran akan dan usaha penjempurnaan tersebut harus dimulai dari pedjabat² tertinggi pemerintah.
   Akan tetapi disamping itu perlu pula pengertian dan bantuan dari lembaga² legeslatief dan masjarakat pada umumnja.

Digitized by Google

5. Approach penjempurnaan jang menjeluruh adalah perlu didahulukan untuk memungkinkan penjempurnaan jang lebih terperintji bagi Departemen-Departemen selandjutnja. Kalau tidak demikian Departemen akan mengusahakan penjempurnaan sendiri² jang belum tentu membawa akibat perbaikan bagi aparatur pemerintahan sebagai keseluruhan.

6. Agar sasaran tudjuan seperti tertjantum dalam II diatas dapat ditjapai dengan baik, maka perlu ada pembagian dalam *tugas-tugas pokok* antara Departemen² setjara *djelas.*

7. Struktur organisasi dari Pemerintahan tentunja bukan merupakan tudjuan, tapi *alat* untuk mentjapai tudjuan Nasional.

   Perlunja struktur organisasi jang baik adalah, antara lain:

   a. Untuk mengadakan pembagian tugas pokok pemerintahan (Kabinet) antara Departemen² agar pelaksanaannja efficient, ekonomis dan mengurangi duplicaties dan overlappingen.

   b. Untuk merumuskan bidang *wewenang* dan *pertanggung djawaban,* agar memudahkan kontrol, baik control konstitutionil ataupun social control.

8. Struktur Organisasi *jang baik, perlu* pula untuk menegaskan hubungan-hubungan garis komando dan koordinasi.

9. Struktur Organisasi jang serampangan pada umumnja mengakibatkan inefficiency, tidak djelasnja pertanggungan djawab, pemborosan dan memudahkan terdjadinja penjelewengan².

10. Struktur Organisasi harusnja mentjerminkan pengelompokan tugas jang *homogeneous atau erat sekali hubungannja.* Pedoman ini berlaku dari Departemen, sampai pada unit jang terendah.

Digitized by Google

11. Dalam struktur organisasi jang baik, dengan djelas akan kelihatan pembidangan unsur² :

a. pimpinan
b. pembantu pimpinan (staff)
c. Pelaksana

12. Struktur organisasi Departemen² jang telah menggambarkan tugas-tugas setjara djelas, adalah mutlak perlu, untuk selandjutnja :

a. merumuskan *perintjian tugas dari unit² bawahan*, seperti Direktorat Djenderal, Direktorat, Dinas dan sebagainja. Tanpa adanja rumusan tugas jang djelas, bagi unit² bawahan maka tidaklah mungkin bagi unit² tersebut untuk menjusun *program* jang tepat. Tanpa program jang tepat, akan sukarlah ditjapai *target* jang telah ditetapkan bagi Kabinet Ampera, karena tidak mungkin diadakan kegiatan jang bergerak simultaan-frontaal dari seluruh aparatur pemerintahan.

b. dalam *penjelesaian masaalah pegawai negeri* antara lain penentuan kebutuhan pegawai bagi Departemen²; penempatan jang tepat ; pendidikan & latihan : nivellering djabatan ; dsb.

c. perumusan *tata kerdja* serta membikin *manual* jang baik dan djelas bagi Departemen² ataupun dalam hubungan antar Departemen-Departemen.

IV. *Sedikit penelitian tentang keadaan jang lewat.*

1. Diwaktu jang lewat *djumlah* Kementerian/Departemen sering tidak ditentukan oleh pertimbangan² jang rationil dan objectief dan pernah meningkat mendjadi hampir seratus.

2. Dalam peningkatan dari 30 à 40 Kementerian/Departemen mendjadi hampir 100 itu, tenaga kerdjanja (pegawai negeri) tidak bertambah, sehingga terdjadilah pergeseran jang besar atas tenaga² jang semulanja operatief

Digitized by Google

(pelaksana) mendjadi unsur pembantu (staff), hingga organisasi pemerintahan se-olah² merupakan piramida jang terbalik.

3. Bertambah banjaknja djumlah Kementerian/Departemen itu, telah mengakibatkan pula :

   a. *span of control jang luas* bagi putjuk pimpinan pemerintahan sedangkan alat untuk *mengkoordinir* (central staff unit) hampir tidak ada atau tidak berkembang sama sekali.

   b. perbedaan *nomenclatur organisasi dan titulatur pedjabat²* atau nomenclatur dan titulatur sama, tapi artinja berbeda.

   c. hilangnja uniformitas dalam pola pokok organisasi kementerian/Departemen.

   d. Kaburnja wewenang dan pertanggung djawaban, jaitu banjak jang berwewenang dan tidak bertanggung djawab.

   e. dan lain-lain.

4. Pada umumnja dengan perubahan² Kabinet, tidak terdapat *Kontinuitas* pelaksanaan tugas dari Pemerintahan sebagai keseluruhan ataupun Kementerian/Departemen. baik administratief ataupun operatief.

5. Banjaknja terdapat "spoil-system", "patronage" dan "nopotisme", jang melemahkan "career-service" berdasarkan ketjakapan dan kemampuan, hal mana tentunja mempengaruhi kegairahan kerdja dari pegawai negeri.

6. Antara Kementerian/Departemen terdapat ketidak seimbangan dalam distribusi tenaga kerdja (terutama tenaga sardjana/ahli), alat² dan lain² fasilitas, sehingga banjak tenaga dan alat tidak dimanfaatkan sepenuhnja.

7. Karena banjaknja djumlah Kementerian/Departemen serta Lembaga² pemerintahan jang berdiri sendiri, maka pada umumnja kurang terdapat kordinasi, integrasi dan syn-

Digitized by Google

chronisasi dalam pelaksanaan tugas pemerintahan, bahkan telah timbul birokratisme, pemborosan, penjelewengan², dan sebagainja.

8. Dengan tidak dapatnja mengukur kemampuan pemerintahan setjara njata, maka telah terdjadi pula ketidak seimbangan antara aspirasi pimpinan² diwaktu jang lewat dengan kemampuan jang njata ada padanja, hal mana chususnja telah mengakibatkan keadaan ekonomi/ keuangan seperti sekarang ini.

V. *Penutup.*

1. Penjederhanaan *struktur organisasi Departemen² jang sekarang* ini, diikuti dengan *perumusan tugas* jang djelas; diadakannja *nomenclatur dan titulatur jang sama* ; adalah titik tolak jang penting sekali dalam usaha kita untuk mengadakan penjempurnaan aparatur pemerintahan seterusnja, seperti dibidang *pegawai negeri, Keuangan negara* (public finansiil administratief); *perusahaan² negara; lembaga² pemerintahan jang berdiri sendiri* ; hubungan dengan pemerintahan daerah, dsb., dsb.

2. Perlu disadari, bahwa tanpa penjempurnaan aparatur pemerintahan (public administrative improvement) jang terus menerus maka tidaklah mungkin kita membangun masjarakat jang adil dan makmur berdasarkan Pantja Sila dalam waktu jang sesingkat-singkatnja.

TEAM MENTERI TENAGA KERDJA

K E T U A,

t. t. d.

Dr. A W A L O E D I N

BRIGADIR DJENDERAL POLISI

Digitized by Google

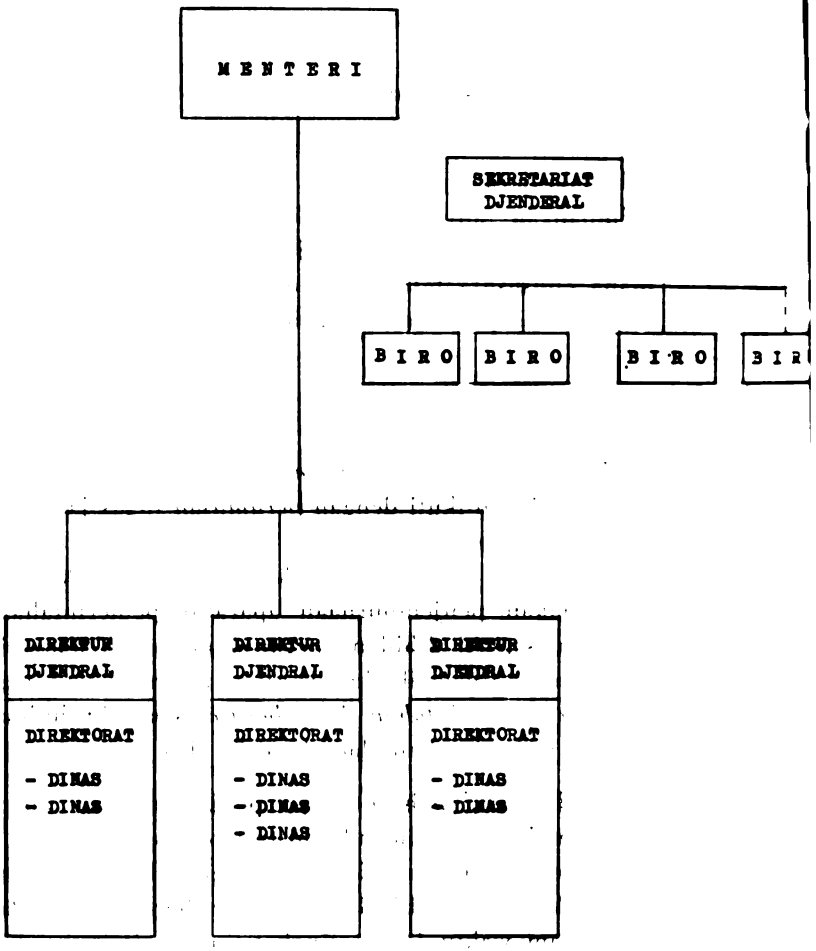

Digitized by Google

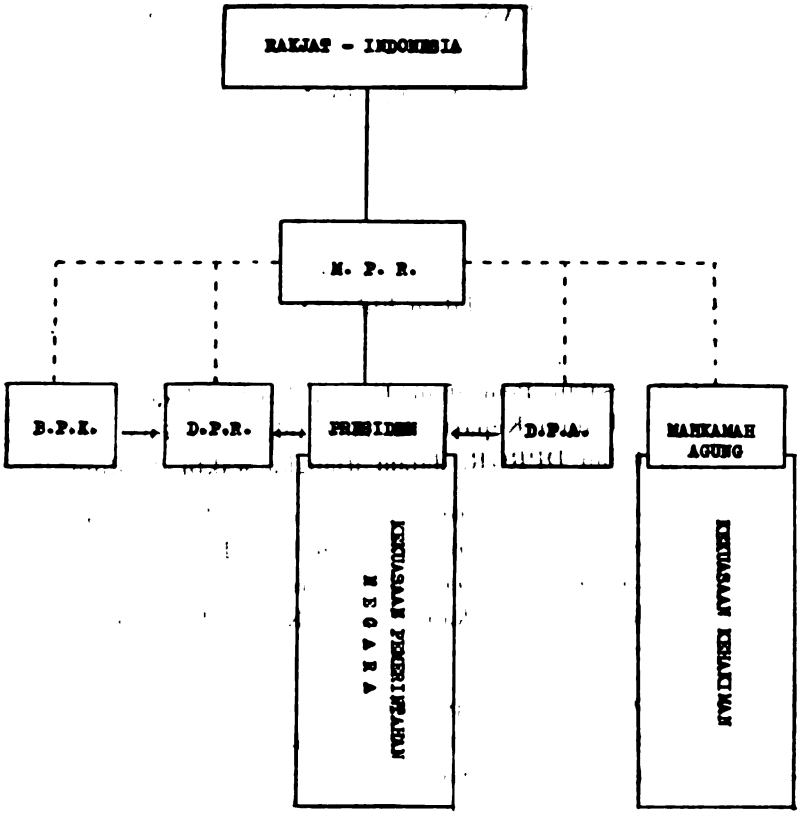

KETERANGAN ;

1) M.P.R. : pasal 223 UUD.
2) KEKUASAAN PEMERINTAHAN NEGARA :
   pasal 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, UUD.
3) D.P.A. : pasal 16 UUD.
4) D.P.R. : pasal 19, 20, 21, 22, UUD.
5) B.P.K. : pasal 23 ajat (5) UUD.
6) KEKUASAAN KEHAKIMAN : pasal 24 UUD.

Digitized by Google

dsb. ;

B. *Bidang Politik.*

Tugas pokok Kabinet dalam bidang politik dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Penjelesaian Pemilihan Umum berdasarkan U.U. Pemilihan Umum/Kepartaian jang telah diterima oleh Presiden dan DPRGR, dalam djangka waktu 2 tahun.
2. Tertjapainja konsensus nasional dalam kehidupan politik bangsa, baik dalam bidang politik D.N. maupun L.N. sebagai prasarat bagi penggalangan kekuatan nasional untuk mengsukseskan Tjatur Karya Kabinet dan Dwi Dharma-nja.
3. Rakjat harus mempunjai harapan-harapan jang positip, sebagai prasjarat mental/psychologis, untuk menudju tertib masjarakat jang dinamis.
4. Perbaikan-perbaikan dalam bidang Strukturil dan proseduril, baik aparatur pemerintahan maupun aparatur kekuatan sosial.
5. Perbaikan hubungan antara Pusat dan Daerah, dimana kepentingan daerah diutamakan, daerah sebagai potensi ekonomis harus dapat berkembang.
6. Rakjat tahu akan itikad pemerintah.
7. Politik mentjiptakan kondisi-kondisi jang positif bagi bidang lain.

dsb. ;

Digitized by Google

dsb. ;

B. *BIDANG POLITIK :*

6. *Sub-Bidang Dalam Negeri (DEPDAGRI).*

a. Turut menjiapkan Undang-undang Pemilihan Umum dan menjelenggarakan pelaksanaan pemilihan umum.

b. Mengusahakan stabilitas politik baik dipusat dan didaerah :

(1) Penampungan, penjaluran dan pengembangan orde politik baru, baik jang sudah tergabung dalam Front Pantjasila, Ormas², Golkar², Kesatuan² aksi maupun jang belum tergabung dalam salah satu organisasi sosial.

(2) Oposisi jang demokratis, sehat dan loyal dibenarkan.

c. Mentjerminkan trace baru dalam pengabdian kepada masjarakat setjara realistis dan dapat dirasakan oleh rakjat.

d. Menjempurnakan Corps Pamongpradja dan mendjamin adanja rechts-zekerheid (djaminan-hukum) ; mengembalikan kepemimpinan, kewibawaan dan kemampuan bekerdja setjara efektif.

e. Menertibkan pembinaan otonomi daerah baik aspek desentralisasi maupun dekonsentrasinja untuk memungkinkan pengembangan potensi daerah dengan perhatian chusus kepada imbangan keuangan pusat — daerah.

f. Menjelenggarakan perbaikan² strukturil dan proseduril disegala bidang, berdasarkan prinsip penjederhanaan organisasi untuk efisiensi.

Digitized by Google

g. Mengawasi djalannja pemerintahan di Daerah, jang meliputi pula koordinasi dan pemeliharaan keamanan, ketentraman serta ketertiban umum.

h. Mempersiapkan dan mengusahakan penampungan bagi bekas tahanan G-30-S/PKI jang sudah sadar untuk dikembalikan kedalam kehidupan masjarakat serta mengusahakan bimbingan terhadap mereka jang dikenakan tindakan, karena terlibat dalam G 30 S/PKI untuk dapat diproduktifkan dalam usaha pembangunan.

i. Mengusahakan konsolidasi dan intensifikasi usaha² dibidang landuse dan landreform.

j. Mengusahakan penertiban, perbaikan dan pembinaan kooperasi² distribusi dan konsumsi.

k. Mengusahakan perbaikan fasilitas² bagi transmigran² spontan :

— Menghilangkan faktor² penghambat dan meningkatkan faktor² pendorong di-tempat² penerima transmigrasi.

— Mengusahakan penerangan untuk memperbesar daja perangsang bertransmigrasi spontan.

— Mengkonsolidasi dan meningkatkan projek² transmigrasi jang selama ini terbengkelai.

l. — Meningkatkan serta mengembangkan desa sebagai satuan potensi ekonomis dalam rangka swadaja dan swasembada daerah, untuk merealisir setjara konkrit Pembangunan Masjarakat Desa.

— Memberikan perangsang² guna meningkatkan daja tjipta dan Karya rakjat desa untuk menaikkan pendapatan cq daja beli rakjat desa.

— Memupuk dan membina kemurnian kehidupan desa sebagai suatu landasan dan kondisi mental, psychologis, ideologis jang stabil.

Digitized by Google

m. Menjelesaikan pembersihan aparatur/personil Departemen dari unsur² G-30-S/PKI sesuai dengan kebidjaksanaan jang telah digariskan serta dalam rangka melaksanakan hasil² Sidang Umum ke-IV MPRS mengenai masalah ini.

n. — Menampung tugas dan kegiatan² jang tidak termasuk dalam sesuatu sub-Bidang lain.

— Membantu tugas dan kegiatan² Bidang serta Sub-Bidang lain.

dsb. ;

KUTIPAN Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 170 Tahun 1966 tentang Struktur Dasar Organisasi dan Bidang Tugas dari Departemen-departemen Kabinet Ampera.

---

dsb. ;

STRUKTUR DASAR DEPARTEMEN.

(1) Departemen merupakan lembaga Pemerintahan jang meliputi bagian kegiatan Pemerintahan tertentu jang langsung berada dibawah pimpinan dan dipertanggung djawabkan kepada seorang Menteri ;

(2) Suatu Departemen terbagi dalam unsur-unsur pelaksanaan tingkat Pusat jang merupakan Djawatan dan dinamakan Direktorat Djenderal. Djumlah serta bidang dari Direktorat Djenderal ditetapkan menurut kebutuhan dan disesuaikan dengan luasnja lingkungan kegiatan dari Departemen jang bersangkutan ;

Digitized by Google

Tiap Direktorat Djenderal dipimpin oleh seorang Direktur Djenderal ;

(3) Pada tiap Departemen ada suatu Badan Staf Departemen jang bernama Sekretariat Djenderal dan dipimpin oleh seorang Sekretaris Djenderal jang bertugas membantu Menteri jang melakukan pimpinan kepada Departemen ;

(4) Direktorat Djenderal dapat dibagi dalam unsur-unsur pelaksana tingkat Pusat maupun Daerah jang dinamakan Kantor atau nama lain (Pusat dan Daerah) dan mempunjai pula Sekretariat Direktorat ;

(5) Sekretariat Djenderal dibagi dalam unsur-unsur Staf dan dinamakan Biro ;

(6) Apabila dipandang perlu guna kelantjaran pelaksanaan tugas-tugas Departemen, pada Departemen atas usul Menteri jang bersangkutan, dengan Keputusan Presidium dapat diadakan suatu badan jang bertugas membantu Menteri dalam melakukan pengawasan terhadap Departemennja.
Badan tersebut dinamakan Inspektorat Djenderal jang dikepalai oleh seorang Inspektur Djenderal ;

(7) Pada tingkat Departemen ataupun Sekretariat Djenderal maupun Direktorat Djenderal apabila dipandang perlu dengan persetudjuan Menteri Utama jang bersangkutan, dapat diadakan lembaga penjelidikan atau pendidikan teknis dibidangnja masing-masing ;

(8) Susunan lebih landjut dari Sekretariat Djenderal, Direktorat Djenderal dan apabila ada Inspektorat Djenderal pada tiap-tiap Departemen ditentukan lebih landjut oleh Menteri Utama dalam bidangnja atas usul Menteri.

dsb. ;

Digitized by Google

PRESIDIUM KABINET AMPERA
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDIUM KABINET
NO. : 15/U/KEP/8/1966
tentang

KEDUDUKAN, TUGAS-POKOK, FUNGSI, WEWENANG DAN TATA-KERDJA SEKRETARIAT DJENDERAL, DIREKTORAT DJENDERAL DAN INSPEKTORAT DJENDERAL PADA DEPARTEMEN-DEPARTEMEN DALAM KABINET AMPERA.

KETUA PRESIDIUM KABINET,

Menimbang :

bahwa untuk kepentingan kelantjaran dan efisiensi pelaksanaan tugas - tugas Departemen - departemen Kabinet Ampera, perlu segera menetapkan kedudukan, tugas - pokok, fungsi, wewenang dan tata - kerdja Sekretariat Djenderal, Direktorat Djenderal dan Inspektorat Djenderal pada Departemen - departemen tersebut.

Mengingat :

1. Keputusan Presiden Republik Indonesia no. 163 tahun 1966.
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia no. 170 tahun 1966.

M e m u t u s k a n :

Menetapkan :

KEDUDUKAN, TUGAS — POKOK, FUNGSI, WEWENANG DAN TATA — KERDJA SEKRETARIAT DJENDERAL, DIREKTORAT DJENDERAL, DAN INSPEKTORAT DJENDERAL PADA DEPARTEMEN — DEPARTEMEN DALAM KABINET AMPERA, sebagai berikut :

Digitized by Google

B A B — I

TENTANG SEKRETARIAT DJENDERAL

Bagian I

K E D U D U K A N

Pasal I.

(1) Sekretariat Djenderal suatu Departemen, jang untuk selandjutnja dalam keputusan ini disebut dengan Sekretariat Djenderal, adalah sebuah badan Staf dalam Departemen jang berada dibawah Menteri.

(2) Sekretariat Djenderal dipimpin oleh seorang Sekretaris Djenderal.

Bagian II

TUGAS — POKOK

Pasal 2.

Sekretariat Djenderal mempunjai tugas pokok memperlantjar pelaksanaan tugas - tugas Departemen dengan memberikan bantuan dibidang teknis (staf) dan administrasi.

Bagian III

F U N G S I

Pasal 3.

Sekretariat Djenderal mempunjai fungsi pengkoordinasian, pengolahan, penelaahan, perentjanaan, penjusunan, pengawasan, penelitian dan pembinaan administrasi Departemen dalam rangka pelaksanaan tugas pokok jang dimaksud dalam pasal 2 Keputusan ini.

Bagian IV

TUGAS, WEWENANG DAN SUSUNAN

Pasal 4.

Dalam melaksanakan tugasnja memberi bantuan teknis (Staf) Sekretaris Djenderal bertugas dan berwenang untuk :

a. mengadakan pengolahan dan penelaahan garis - garis kebidjaksanaan umum jang telah ditentukan oleh Menteri;

Digitized by Google

b. mengadakan pengumpulan data, penilaian, peramalan, perentjanaan dan penjusunan untuk pelaksanaan jang tersebut dalam huruf *a* pasal ini;

c. melakukan penelitian dan pentjatatan rentjana kerdja dan hasil kerdja pelaksanaan tugas Departemen;

d. mengadjukan bahan-bahan masalah, pertimbangan dan laporan kepada Menteri;

e. mempersiapkan ketentuan-ketentuan pelaksanaan kebidjaksanaan umum Menteri;

f. melakukan pengawasan Staf dan pengawasan tidak langsung atas pelaksanaan tugas-tugas Direktorat-direktorat Djenderal dalam lingkungan Departemennja;

g. melakukan koordinasi Staf atas kegiatan Direktorat-direktorat Djenderal;

h. menjelenggarakan hubungan masjarakat;

Pasal 5.

Dalam rangka tugasnja memberikan bantuan dibidang administrasi Departemen, Sekretaris Djenderal bertugas :

a. menjelenggarakan urusan tata-usaha;

b. menjelenggarakan urusan kerumah-tanggaan Staf Departemen;

c. menjelenggarakan pengelolaan dan pembinaan personil;

d. menjelenggarakan pengelolaan materiil dari Departemen;

e. menjelenggarakan pengelolaan keuangan Departemen;

segala sesuatu berdasarkan kebidjaksanaan dan petundjuk-petundjuk Menteri.

Pasal 6.

(1) Susunan organisasi dari Sekretariat Djenderal terdiri dari Biro-biro jang terbagi dalam Bagian-bagian dan Sub-sub Bagian, dengan berpedoman pada bagan terlampir.

(2) Biro dipimpin oleh Kepala Biro, Bagian dipimpin oleh kepala Bagian, dan Sub Bagian oleh Kepala Sub. Bagian.

Digitized by Google

Bagian V

TATA — KERDJA

Pasal 7.

(1) Sekretaris Djenderal melaksanakan tugasnja berdasarkan kebidjaksanaan umum jang telah ditetapkan oleh Menteri.

(2) Sekretaris Djenderal dalam pelaksanaan tugasnja bertanggung djawab kepada Menteri.

Pasal 8.

(1) Dalam melaksanakan tugasnja Sekretaris Djenderal dibantu dan membawahkan Kepala - kepala Biro.

(2) Sekretaris Djenderal berkewadjiban memberikan petundjuk - petundjuk, mengawasi dan membimbing pekerdjaan Kepala - kepala Biro jang berada dibawahnja.

(3) Apabila Sekretaris Djenderal berhalangan, Menteri menundjuk pendjabat sementara Sekretaris Djenderal.

Pasal 9.

(1) Sekretaris Djenderal berkewadjiban mengadakan kerdjasama jang seerat - eratnja dengan Direktur - direktur Djenderal dalam Departemennja.

(2) Untuk keperluan perentjanaan, pentjatatan dan penelitian, Sekretaris Djenderal berhak mendapatkan bahan - bahan dan laporan - laporan mengenai bidang tugas Direktur-direktur Djenderal dalam Departemennja.

Pasal 10.

(1) Dalam rangka bimbingan dan pembinaan Staf, Sekretaris Djenderal berkewadjiban mengadakan rapat berkala dan rapat chusus dengan Kepala - kepala Biro.

(2) Sekretaris Djenderal berkewadjiban menjampaikan laporan berkala dan laporan chusus tentang keadaan/perkembangan Departemen kepada Menteri.

Pasal 11.

(1) Sekretaris Djenderal menjiapkan laporan tahunan tentang keadaan, perkembangan dan hasil pelaksanaan rentjana kerdja seluruh Departemen.

Digitized by Google

(2) Dalam melaksanakan tugas tersebut pada ajat (1) pasal ini, Sekretaris Djenderal mendapatkan bantuan dan bahan - bahan dari Direktur - direktur Djenderal dalam Departemennja.

(3) Laporan tahunan jang dimaksud dalam ajat (1) pasal ini harus sudah disampaikan kepada Menteri selambat - lambatnja pada tiap tanggal lima belas bulan Desember dalam tahun laporan jang bersangkutan.

B A B — II

TENTANG DIREKTORAT DJENDERAL

Bagian I

K E D U D U K A N

Pasal 12.

(1) Direktorat Djenderal adalah djawatan jang merupakan alat pelaksana utama tugas Departemen.

(2) Tiap Direktorat Djenderal dipimpin oleh seorang Direktur Djenderal.

(3) Direktur Djenderal berada dibawah dan bertanggung djawab kepada Menteri.

Bagian II

TUGAS — POKOK

Pasal 13.

Direktorat Djenderal mempunjai tugas pokok melaksanakan tugas Departemen dibidangnja berdasarkan garis kebidjaksanaan umum jang ditentukan oleh Menteri.

Bagian III

F U N G S I

Pasal 14.

Direktorat Djenderal mempunjai fungsi untuk melaksanakan bagian tertentu daripada tugas pokok Departemen, jang meliputi persiapan, penjelesaian, penjesuaian, pengendalian dan pengawasannja dibidang waktu, tempat, tenaga kerdja, peralatan dan keuangan, agar supaja sesuai dengan rentjana jang telah ditetapkan oleh Departemen.

Digitized by Google

Bagian IV
TUGAS, WEWENANG DAN SUSUNAN
Pasal 15.

(1) Dalam melaksanakan tugas pokok djawatannja, Direktorat Djenderal bertugas dan berwenang untuk :

a. mempersiapkan dan melaksanakan tugasnja, berdasarkan garis kebidjaksanaan jang telah ditetapkan oleh Menteri;
b. menjiapkan dan membina organisasi pelaksanaannja;
c. menjiapkan dan memberikan pembinaan teknis kepada tenaga kerdja pelaksanaannja;
d. merentjanakan anggaran keuangan dan bertanggung djawab atas kebidjaksanaan penggunaan anggaran tersebut, sesuai dengan peraturan - peraturan keuangan jang berlaku;
e. menjiapkan, memelihara, menggunakan dan bertanggung djawab atas peralatan/kebutuhan materiil dalam rangka pelaksanaan tugasnja.

(2) Oleh Menteri, Direktur Djenderal dapat diserahi tanggung djawab pelaksanaan sesuatu projek tertentu.

Bagian V
T A T A — K E R D J A
Pasal 16.

(1) Dalam melaksanakan tugasnja, Direktur Djenderal :

a. melaksanakan kebidjaksanaan umum jang ditetapkan oleh Menteri;
b. bertanggung djawab atas pelaksanaan tugasnja kepada Menteri.

(2) Apabila Direktur Djenderal berhalangan, Menteri menundjuk pedjabat sementara Direktur Djenderal.

Pasal 17.

(1) Dalam melaksanakan tugasnja, Direktur Djenderal berkewadjiban mengadakan kerdja sama seerat - eratnja dan berkonsultasi dengan Sekretaris Djenderal dan Direktur - direk-

Digitized by Google

tur Djenderal jang lain dalam lingkungan Departemennja, dibawah koordinasi Menteri.

(2) Untuk kepentingan pentjatatan, penelitian dan penjusunan laporan tahunan, Direktur Djenderal berkewadjiban memberikan bahan - bahan atau laporan - laporan tehnis kepada Sekretaris Djenderal.

Pasal 18.

(1) Direktur Djenderal wadjib menjiapkan rentjana kerdja tahunan untuk bidang tugasnja.

(2) Rentjana kerdja tahunan tersebut dalam ajat (1) pasal ini baru dapat dilaksanakan sesudah mendapat pengesahan dari Menteri.

(3) Setiap perubahan, penjimpangan atau penghentian sesuatu rentjana kerdja tahunan hanja dapat dilakukan oleh Direktur Djenderal, sesudah mendapat pengesahan dari Menteri, atas usul - usul jang diadjukannja.

(4) Usul - usul jang dimaksud dalam ajat (3) pasal ini diadjukan dengan disertai alasan, pertimbangan dan pertanggungan djawab.

Pasal 19.

(1) Direktur Djenderal bertanggung djawab atas pelaksanaan tugas seluruh eselon jang berada dibawahnja.

(2) Direktur Djenderal berkewadjiban memberikan bimbingan, petundjuk dan pengawasan tehnis atas pelaksanaan tugas-tugas, jang menurut sifat tehnisnja berada dalam lingkungan, tetapi jang pengurusannja telah dipertanggung djawabkan atau diserahkan kepada Pemerintah Daerah, dalam rangka pemberian otonomi.

Pasal 20.

(1) Direktur Djenderal mempunjai unsur - unsur :

a. Sekretariat, ditingkat Pusat;

b. Kantor atau nama lain, (Direktorat atau Dinas), sebagai unsur pelaksana ditingkat Pusat atau Daerah.

Digitized by Google

(2) Pembagian bidang dari Direktorat Djenderal kedalam unsur - unsur pelaksana ditetapkan oleh Menteri Utama dalam bidangnja atas usul Menteri.

Pasal 21.

(1) Sekretaris ditingkat Pusat merupakan unsur staf dan administrasi, dan terbagi dalam Bagian - bagian;

(2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris, Bagian - bagian dipimpin oleh- Kepala Bagian.

Pasal 22.

(1) Sebagai unsur staf, Sekretariat bertugas membantu Direktur Djenderal melaksanakan tugas pokoknja, dalam :

a. memberi pertimbangan;
b. merentjanakan;
c. mengawasi pelaksanaan;
d. menjelenggarakan hubungan dengan masjarakat;

(2) Sebagai unsur penjelenggara administrasi, Sekretariat bertugas untuk :

a. menjelenggarakan tata - usaha;
b. menjelenggarakan dokumentasi;
c. menjelenggarakan urusan rumah - tangga Direktorat Djenderal.

(3) Dalam melaksanakan tugasnja, Sekretaris bertanggung djawab kepada Direktur Djenderal.

B A B — III

TENTANG INSPEKTORAT DJENDERAL

Bagian I

K E D U D U K A N

Pasal 23.

(1) Inspektorat Djenderal sesuatu Departemen, jang untuk selandjutnja dalam Keputusan ini disebut dengan Inspektorat Djenderal, dibentuk menurut ketentuan dalam pasal 2 ajat (6) Keputusan Presiden No. 170 tahun 1966 dan merupakan alat pelaksana utama pengawasan Departemen.

Digitized by Google

(2) Inspektorat Djenderal dipimpin oleh seorang Inspektur Djenderal.

Bagian II

TUGAS — POKOK

Pasal 24.

Inspektorat Djenderal mempunjai tugas - pokok membantu Menteri dalam melakukan pengawasan atas pelaksanaan tugas dari semua lembaga dalam Departemennja.

Bagian III

FUNGSI

Pasal 25.

Inspektorat Djenderal mempunjai fungsi melakukan pengawasan, apakah pelaksanaan tugas Departemen dapat ditjapai menurut rentjana dan apakah pelaksanaannja sesuai dengan kebidjaksanaan jang telah ditetapkan oleh Menteri.

Bagian IV

TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 26.

Dalam melaksanakan tugas pokoknja, Inspektorat Djenderal bertugas dan berwenang untuk :

a. mendapatkan, meminta atau menerima bahan - bahan serta laporan - laporan;
b. mempeladjari dan meneliti bahan - bahan dan laporan-laporan;
c. melakukan inspeksi - inspeksi ketempat - tempat pekerdjaan;
d. menerima dan mempeladjari pengaduan - pengaduan;
e. mengadjukan pertimbangan - pertimbangan dalam mengatasi rintangan atau kesulitan pelaksanaan tugas Departemen;
f. menjarankan penindakan preventif maupun represip terhadap segala bentuk penjelewengan.

Digitized by Google

Bagian V

TATA — KERDJA

Pasal 27.

Dalam melaksanakan tugasnja Inspektur Djenderal berada dibawah dan bertanggung djawab kepada Menteri.

Pasal 28.

(1) Dalam melaksanakan tugasnja, Inspektorat Djenderal wadjib mengindahkan hirarchi dalam instansi jang bersangkutan.

(2) Inspektorat Djenderal dalam mendapatkan atau meminta bahan/Laporan wadjib memperhatikan ketentuan - ketentuan perundang - undangan jang berlaku.

Pasal 29.

(1) Petugas - petugas Inspektorat Djenderal jang berwenang, dapat mendatangi dan meminta bahan - bahan atau keterangan - keterangan jang diperlukan ditempat - tempat bekerdja, baik dengan atau tanpa memberitahukan sebelumnja kepada jang bersangkutan.

(2) Setiap pendjabat atau Instansi - instansi wadjib memberikan bahan - bahan keterangan jang diminta oleh petugas - petugas Inspektorat Djenderal jang berwenang untuk itu, ketjuali kalau ada alasan jang sah untuk tidak memberikan bahan - bahan/Keterangan - keterangan tersebut.

B A B IV

LAIN — LAIN

Pasal 30.

Untuk lebih memperlantjar pelaksanaan tugas - tugas Departemen, Menteri mengusahakan adanja kerdja - sama dan koordinasi jang seerat - eratnja diantara Sekretaris Djenderal, Direktur Djenderal dan Inspektur Djenderal dalam suatu musjawarah atau pertemuan berkala.

Digitized by Google

Pasal 31.

Disamping unsur - unsur pembantu pimpinan dan unsur pelaksana seperti jang disebutkan diatas pada Menteri dapat diadakan unsur pembantu pimpinan chusus, jang merupakan staf Pribadi dan Badan Penasehat ahli atas badan - badan lain jang dianggap perlu.

B A B — V

Penutup

Pasal 32.

Perintjian tata - kerdja dan hal - hal lain jang mengenai Sekretariat Djenderal, Direktorat Djenderal dan Inspektorat Djenderal jang belum diatur dalam Keputusan ini, diatur tersendiri oleh Presidium Kabinet.

Pasal 33.

Dengan berlakunja keputusan ini, ketentuan - ketentuan jang tidak sesuai dengan keputusan ini, tidak berlaku dan disesuaikan dengan keputusan ini.

Pasal 34.

Keputusan ini berlaku mulai pada hari ditetapkan.

Ditetapkan di Djakarta
Pada tanggal, 31 Agustus 1966

PRESIDIUM KABINET AMPERA
K E T U A,
t t d.
S O E H A R T O

DJENDERAL T. N. I.

Digitized by Google

INSTRUKSI MENTERI DALAM NEGERI
NO. 34 TAHUN 1966
TENTANG
TATA LAKSANA ADMINISTRASI PADA KANTOR PUSAT DEPARTEMEN DALAM NEGERI

1. Dengan dikeluarkannja Keputusan Presidium Kabinet No. 75/U/KEP/11/1966 tentang struktur organisasi dan pembagian tugas Departemen, maka telah ditetapkan pula struktur organisasi dan pembagian tugas pada Departemen Dalam Negeri.

   Berhubung dengan itu, dengan ini diberikan beberapa ketentuan mengenai tata-laksana administrasi sebagai berikut.

2. Bagian Arsip/Ekspedisi daripada Biro Administrasi Umum dalam Sekretariat Djenderal merupakan Arsip/Ekspedisi umum bagi seluruh Departemen, jang menerima surat² jang dialamatkan kepada Menteri Dalam Negeri atau kepada Departemen Dalam Negeri.

3. Dalam pada itu terdapat surat² jang dialamatkan kepada Menteri Dalam Negeri atau kepada Departemen Dalam Negeri, jang diserahkan langsung kepada alamat Menteri Dalam Negeri, sehingga tidak langsung diterima oleh Arsip/Ekspedisi. Karena dalam susunan sekarang, Kabinet Menteri sudah tidak ada lagi, maka surat-surat jang langsung diserahkan kepada alamat Menteri Dalam Negeri itu, akan diterima oleh Sekretaris Staf Departemen jang memimpin tata-usaha kedinasan Menteri Dalam Negeri dan jang mengatur penjelesaian selandjutnja sebagai berikut :

   a. Surat² jang penting isinja atau harus mendapat penjelesaian jang tjepat, dikemukakan kepada Menteri Dalam Negeri untuk dimaklumi oleh dan/atau mendapat kepu-

Digitized by Google

tusan/disposisi Menteri Dalam Negeri. Keputusan/disposisi Menteri Dalam Negeri oleh Sekretaris Staf Departemen diberitahukan kepada Sekretaris Djenderal dan surat segera diteruskan oleh pedjabat chusus jang membantu Sekretaris Djenderal/Sekretaris Staf Departemen, kepada Biro atau kepada Direktorat Djenderal jang berkepentingan atau kepada Inspektorat Djenderal ataupun kepada satuan organisasi lainnja jang berhak, melalui Arsip/Ekspedisi umum, dimana surat itu didaftar dan oleh Kepala Asip/Ekspedisi segera dikirimkan, kepada Biro atau kepada Direktur Djenderal atau Inspektur Djenderal atau kepada satuan organisasi lainnja itu (misalnja Direktorat Irian Barat, Bapuskopda, Unit Tenaga Kerdja d.l.l.).

b. Surat² biasa atau routine oleh Sekretaris Staf Departemen lewat pedjabat chusus, dikirimkan segera kepada Arsip/Ekspedisi untuk didaftar dan selandjutnja oleh Kepala Arsip/Ekspedisi segera dikirimkan kepada jang berhak seperti jang dimaksud pada sub a diatas.

c. Dalam hal surat² seperti jang dimaksud pada sub a *ada perintah* dari Menteri Dalam Negeri kepada Sekretaris Staf Departemen untuk menjelesaikannja, disebabkan misalnja oleh karena surat itu harus tjepat² diselesaikan, — maka setelah diselesaikan, Sekretaris Staf Departemen memberitahukan tjara dan isi penjelesaian itu kepada Sekretaris Djenderal dan selandjutnja segera meneruskan surat atau berkasnja kepada Biro atau Direktur Djenderal jang berkepentingan atau kepada Inspektur Djenderal atau kepada satuan organisasi lainnja, melalui pedjabat chusus dan Arsip/Ekspedisi.

d. Surat-surat jang isinja bersifat non-sipil atau militer, oleh Sekretaris Staf Departemen diserahkan kepada Sekretaris pribadi Menteri untuk diselesaikan sebagaimana mestinja.

4. a. Surat² dari luar jang diterima langsung oleh Arsip/Ekspedisi, segera didaftar dan selandjutnja segera diteruskan kepada :

Digitized by Google

1. Menteri Dalam Negeri lewat Sekretaris Djenderal Sekretaris Staf Departemen, apabila mengenai surat² jang isinja penting dan prinsipiil atau harus tjepat² disampaikan kepada Menteri. Sekretaris Djenderal segera melandjutkan sendiri surat itu, dengan disertai pendapat atau sarannja kepada Menteri atau meneruskannja kepada Menteri dengan bantuan Sekretaris Staf Departemen.

2. Sekretaris Djenderal, apabila mengenai surat² penting jang isinja mengenai bidang tugas Sekretaris Djenderal. Dengan disposisinja atau petundjuk mengenai penjelesaiannja, Sekretaris Djenderal meneruskan surat² itu kepada Kepala Biro pada Sekretariat Djenderal jang berkepentingan guna penjelesaian selandjutnja. Apabila karena sifatnja persoalan, penjelesaian dilakukan oleh Sekretaris Djenderal sendiri atau oleh Sekretaris Djenderal penjelesaiannja diserahkan kepada Sekretaris Staf Departemen, maka setelah diselesaikan, surat dan berkas diteruskan kepada Biro jang bersangkutan.

Apabila Sekretaris Djenderal menganggap isi surat penting dan perlu dibitjarakan dengan atau dikemukakan kepada Menteri Dalam Negeri, maka Sekretaris Djenderal sendiri atau Sekretaris Staf Departemen atas disposisi Sekretaris Djenderal, mengemukakan persoalannja kepada Menteri Dalam Negeri.

b. Surat² penting jang diterima oleh Sekretaris Djenderal atau oleh Sekretaris Staf Departemen dari Arsip/Ekspedisi jang isinja mengenai bidang tugas Direktorat Djenderal, Inspektorat Djenderal atau satuan organisasi lain, surat jang demikian segera diteruskan kepada jang berhak dengan disertai pendapat atau saran sebagai bantuan teknis (staf).

Guna pendaftaran surat-surat jang harus diterima oleh atau jang datang dari Sekretaris Djenderal dan/atau Se-

Digitized by Google

kretaris Staf Departemen, dipekerdjakan pedjabat chusus dengan pembantu-pembantunja untuk pendaftaran surat² jang dimaksud.

Menilik sifat isi surat², mereka menjiapkan tugas staf (resume atau saran dan pendapat) pada surat-surat jang harus diterima oleh Sekretaris Djenderal dan/atau Sekretaris Staf Departemen, disamping menjiapkan tjatatan², rekaman² serta menjusun laporan², mengatur progress-report jang telah disusun oleh Biro-biro atau Direktorat² Djenderal, Inspektorat Djenderal dll., membantu staf achli dalam mereka menunaikan tugas mereka, mengadakan ketertiban diantara tamu-tamu, utusan atau delegasi² jang akan diterima oleh Sekretaris Djenderal/Sekretaris Staf Departemen serta pekerdjaan² lain jang dihadapi dari hari kesehari.

c. Apabila Arsip/Ekspedisi menerima surat² dari luar dalam dua ganda seperti jang dimaksud dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 26 tanggal 29 September 1966 (sub B II Ad A.C.), maka surat jang dialamatkan kepada Menteri Dalam Negeri u.p. Direktorat Djenderal atau Inspektur Djenderal, setelah didaftar, segera dikirimkan kepada Direktur Djenderal jang bersangkutan dengan diterimakan kepada Sekretaris Direktorat Djenderal atau kepada Inspektur Djenderal dengan diterimakan kepada Kepala Tata-Usaha Inspektorat Djenderal, sedangkan surat lainnja jang dialamatkan kepada Menteri Dalam Negeri u.p. Sekretaris Djenderal, segera diteruskan kepada Sekretaris Djenderal dengan diterimakan kepada pedjabat chusus jang dipekerdjakan membantu Sekretaris Djenderal.

Tudjuannja ialah mempertjepat dan memperlantjar penjelesaian oleh Direktorat Djenderal jang berkepentingan atau Inspektorat Djenderal, oleh karena Sekretariat Djenderal dapat menjiapkan diri untuk memberikan bantuan teknis (staf) dan administrasi. Setelah penjelesaian dilaksanakan, umumnja surat-surat jang dimaksud ter-

Digitized by Google

achir didjadikan sebagian daripada bahan-bahan bagi Biro Penelitian, Pengembangan dan Pengawasan pada Sekretariat Djenderal dalam menunaikan tugasnja.

5. Surat-surat dari luar jang diterima langsung oleh Direktorat Djenderal, diterima oleh Bagian Administrasi atau subbagian atau seksi bawahannja jang ditugaskan untuk itu, dan pengiriman kepada Bagian lain atau kepada Direktorat atau Dinas jang berkepentingan ataupun kepada Direktur Djenderal apabila mengenai surat jang penting dan prinsipiil ataupun harus tjepat-tjepat diselesaikan oleh Direktorat Djenderal, diatur oleh Sekretaris Direktorat Djenderal, jang mempunjai tugas memimpin dan mengatur tata laksana administrasi serta memberikan bantuan teknis (staf) dan administrasi dalam lingkungan Direktorat Djenderal.
6. Tata laksana surat-surat dari luar jang diterima langsung oleh atau jang keluar dari Inspektorat Djenderal, diatur oleh Kepala Tata Usaha Inspektorat Djenderal.
7. Tata laksana administrasi pada Bapuskopda diatur oleh Kepala Tata Usaha Bapuskopda dan tatalaksana administrasi pada Direktorat Irian Barat dipimpin oleh Sekretaris Direktorat Irian Barat.
8. Bagian Administrasi Direktorat Djenderal mempunjai satuan organisasi Arsip/Ekspedisi untuk melaksanakan sendiri tugas Arsip dan Ekspedisi seluruh kegiatan kerdja Direktorat Djenderal.
9. Surat-surat dan berkas-berkas jang tidak diperlukan lagi guna penjelesaian dalam Direktorat Djenderal atau Inspektorat Djenderal atau oleh satuan organisasi lainnja, disimpan pada Bagian Arsip Biro Administrasi Umum Sekretariat Djenderal.
10. Sekretariat Direktorat Djenderal merupakan hubungan dan saluran penerus umum teknis dan administrasi antara Sekretaris Djenderal/Sekretariat Djenderal dengan Direktur Djenderal/Direktorat Djenderal ; jang mengenai In-

Digitized by Google

spektorat Djenderal, funksi itu dilaksanakan oleh Kepala Tata-Usaha Inspektorat Djenderal sedangkan jang mengenai Direktorat Irian Barat oleh Sekretaris Direktorat Irian Barat.

11. Pelaksanaan ketentuan pada sub B I No. 4 Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 26 tanggal 29 September 1966 adalah *wadjib mutlak*, oleh karena ketjuali untuk tudjuan agar Sekretaris Djenderal/Sekretariat Djenderal dapat mengikuti persoalan-persoalan penting untuk keperluan memberikan bantuan staf dan administrasi, ia selandjutnja didjadikan sebagian daripada bahan-bahan bagi Biro Penelitian, Pengembangan dan Pengawasan pada Sekretariat Djenderal dalam menunaikan tugasnja.

12. Dari setiap surat penting jang keluar dari Bagian Arsip/Ekspedisi Biro Administrasi Umum Departemen, sehelai dikirimkan kepada Inspektorat Djenderal chususnja jang perlu sebagai bahan untuk mengadakan pengawasan djalannja pemerintahan dan pemeriksaan pengelolaan keuangan, dan sehelai lagi kepada Biro Penelitian, Pengembangan dan Pengawasan pada Sekretariat Djenderal guna mendjadi bahan-bahan untuk penelitian, pengembangan dan pengawasan.

DJAKARTA, 5 Desember 1966.
MENTERI DALAM NEGERI
t. t. d.
BASOEKI RACHMAT

LETNAN DJENDERAL T.N.I.

K E P A D A :

1. Sekretaris Djenderal, Direktur Djenderal dan Inspektur Djenderal pada Departemen Dalam Negeri,
2. Sekretaris Staf Departemen, Kepala Direktorat, Kepala Biro, Kepala Dinas, Kepala Bagian dan Kepala² sub Bagian pada Departemen Dalam Negeri,
3. Bapuskopda dan Unit Tenaga Kerdja.

Digitized by Google

DEPARTEMEN DALAM NEGERI
DJAKARTA

INSTRUKSI MENTERI DALAM NEGERI
NO. 15 TAHUN 1967
tentang
PEMBENTUKAN PERWAKILAN KETJAMATAN.

Berhubung masih banjaknja tuntutan² tentang pemekaran atau pembentukan Ketjamatan baru dengan dalih bahwa letak dari daerah (desa atau kampung) tersebut djauh dari Pusat Pemerintahan Ketjamatan, sehingga bimbingan dan pembinaan Tjamat sebagai perangkat Pemerintah Pusat dan Daerah jang terendah kurang dapat diharapkan sebagaimana mestinja.

Terlepas dari kewenangan Sdr. dalam hal pemekaran atau pembentukan Ketjamatan baru, dan mengingat pula bahwa pemekaran atau pembentukan Ketjamatan² baru itu membawa konsekwensi baik dibidang keuangan, personil dan maupun dibidang alat² perlengkapan, sedang keuangan Negara kita pada waktu ini sedang dalam keadaan prihatin.

Menundjuk surat-surat edaran kami tertanggal 25 Mei 1965 No. Pem 20/2/7 dan tertanggal 5 Desember 1965 No. Pem 20/3/8 tentang pembentukan Ketjamatan baru, maka dalam rangka efficiensi dan efektivitas serta kelantjaran djalannja roda Pemerintahan didaerah jang meliputi pula bidang koordinasi dan pemeliharaan keamanan, ketentraman serta ketertiban umum, chususnja dalam pengambilan keputusan on the spot, dengan ini di *instruksikan* kepada Saudara sebagai berikut :

1. bahwa dalam menanggapi atau menjelesaikan tuntutan² pemekaran atau pembentukan Ketjamatan baru, bila dipandang perlu guna melaksanakan pengkoordinasian,

Digitized by Google

pemeliharaan keamanan, ketentraman serta ketertiban umum, Saudara dapat membentuk perwakilan² Ketjamatan jang mengkoordiner beberapa desa atau kampung jang letaknja djauh dari ibukota Ketjamatan. Pembentukan perwakilan Ketjamatan tersebut tidak diperkenankan membawa akibat keuangan bagi Pemerintah Pusat cq Menteri Dalam Negeri.

2. Perwakilan Ketjamatan ini mendjalankan tugas kewadjiban dan kewenangan Tjamat sehari-hari, dan dalam pelaksanaan tugas kewadjiban dan kewenangannja itu perwakilan Ketjamatan bertanggung djawab kepada Tjamat.

3. Pimpinan perwakilan Ketjamatan sekurang-kurangnja berpangkat Mantri Pagar Pradja dan personalianja diambil dari Ketjamatan² jang ada.

4. Pelaksanaan instruksi ini didaerah Saudara, harap dilaporkan kepada kami.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 13 Djuni 1967.
MENTERI DALAM NEGERI,

t. t d.

BASOEKI RACHMAT

Letnan Djenderal T.N.I.

Kepada
Para Gubernur Kepala Daerah
Propinsi seluruh Indonesia

Digitized by Google

INSTRUKSI MENTERI DALAM NEGERI NO. 23 TAHUN 1966. TENTANG LANGKAH-LANGKAH DIBIDANG KEUANGAN DALAM LINGKUNGAN DEPARTEMEN DALAM NEGERI.

1. Mengingat, bahwa berhubung dengan pembentukan Kabinet AMPERA oleh Presiden pada tanggal 25 Djuli 1966 dan penetapan struktur organisasinja dengan Surat keputusan Presiden No. 173 tahun 1966, telah digabungkan dalam lingkungan Departemen Dalam Negeri Direktorat-direktorat Djenderal ;

   Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah
   Pembangunan Masjarakat Desa
   Agraria dan Transmigrasi
   Koperasi

   maka untuk menghindarkan adanja kematjetan dalam pembiajaan tindakan-tindakan dalam pelaksanaan tugas-tugas jang dibebankan pada Direktorat-direktorat Djenderal termaksud, akan diambil langkah-langkah dibidang keuangan seperti diuraikan dibawah.

ANGGARAN

2. Berhubung hingga kini untuk tahun 1966 belum ditetapkan suatu Anggaran Pendapatan dan Belandja Negara dan pembiajaan untuk tindakan-tindakan dalam pelaksanaan tugas Departemen-departemen masing-masing masih dilakukan dengan dropping kredit-kredit oleh Departemen Keuangan tiap triwulan, maka mengenai Anggaran tahun 1966 sambil menunggu ketentuan-ketentuan lebih landjut dari Departemen Keuangan, didjalankan seperti jang sekarang berlaku.

Digitized by Google

Untuk tahun 1967, ketjuali kalau ditentukan lain oleh Pemerintah c.q. Departemen Keuangan, akan disusun suatu Anggaran Departemen Dalam Negeri jang akan meliputi semua Direktorat Djenderal jang ada dalam lingkungan Departemen Dalam Negeri. Anggaran tiap-tiap Direktorat Djenderal akan merupakan pos-pos dalam Bagian Departemen Dalam Negeri.

Guna penjusunan ARAPBN tahun 1967 nanti, pada waktunja para Direktur Djenderal memadjukan bahan-bahan wensbegroting tahun 1967 disertai pendjelasan-pendjelasan selengkapnja dan dengan perbandingan wensbegroting tahun 1966, jang telah diminta oleh Waperdam Bidang Sosial dan Politik untuk dimadjukan pada Deputy Menteri Urusan Anggaran pada masa Kabinet jang lampau, dengan penjesuaian-penjesuaiannja apabila diadakan. Sebagai bahan perbandingan hendaknja disampaikan pula Anggaran tahun 1965 beserta Anggaran-angaran Tambahannja.

OTORISASI

3. a. Demi kelantjaran dalam penjediaan kredit dalam sisa tahun 1966 untuk instansi-instansi dalam lingkungan tiap Direktorat Djenderal, baik ditingkat Pusat maupun ditingkat daerah-daerah, maka wewenang otorisasi jang dengan penetapan ex-Departemen-departemen Dalam Negeri (gaja lama), Pembangunan Masjarakat Desa, Agraria, Transmigrasi dan Koperasi mendjadi Direktorat-direktorat Djenderal dalam lingkungan Departemen Dalam Negeri (gaja baru), berpindah kedalam tangan Menteri Dalam Negeri dari ex-Deputy-deputy Menteri jang bersangkutan, untuk sementara waktu sampai achir tahun 1966 sambil menunggu ketentuan-ketentuan lain, akan didelegasikan kepada para Direktur Djenderal mengenai Direktorat-Djenderalnja masing-masing, ketjuali mengenai Direktorat Djenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah jang wewenang otorisasinja

Digitized by Google

masih dipegang langsung oleh Menteri Dalam Negeri. Dengan pendelegasian wewenang tersebut maka dengan sendirinja para Direktur Djenderal termaksud dapat menundjuk pedjabat-pedjabat jang diberi wewenang untuk menandatangani atas namanja surat-surat keputusan otorisasi.

Untuk tahun 1967 setelah Anggaran Departemen Dalam Negeri merupakan satu Anggaran jang meliputi semua Direktorat Djenderal, maka wewenang otorisasi akan dipegang langsung oleh Menteri Dalam Negeri dan akan ditundjuk pedjabat-pedjabat jang atas namanja diberi wewenang untuk menandatangani surat-surat keputusan otorisasi.

b. Untuk dapat melakukan pengawasan terhadap penggunaan wewenang otorisasi tersebut c.q. penggunaan kredit-kredit jang diberikan oleh Departemen Keuangan dalam tahun 1966, maka mulai berlakunja surat keputusan pendelegasian wewenang otorisasi tersebut para Direktur Djenderal mengirimkan tembusan dari tiap surat keputusan otorisasi kepada Menteri Dalam Negeri.
Disamping itu diberikan laporan tentang dropping kredit jang hingga kini telah diberikan oleh Departemen Keuangan untuk tahun 1966 dan realisasi dari kredit-kredit jang telah didrop itu.

PEMERIKSAAN, DAN PEMBUKUAN ANGGARAN UNTUK PERHITUNGAN ANGGARAN.

4. Untuk menghindarkan kesimpang-siuran dalam tata-usaha keuangan, maka sampai achir tahun 1966 segala pemeriksaan (verificatie) terhadap pengeluaran dan penerimaan dalam lingkungan tiap-tiap Direktorat Djenderal, begitu pula pembukuan anggaran guna penjusunan perhitungan anggaran didjalankan terus oleh tiap Direktorat Djenderal seperti sediakala.

Digitized by Google

Mulai tahun 1967 tugas pemeriksaan pengeluaran/penerimaan dan pembukuan anggaran untuk penjusunan perhitungan anggaran akan dipusatkan pada Biro Keuangan Umum Departemen Dalam Negeri, begitu pula dalam penjusunan perhitungan anggaran mengenai tahun-tahun jang hingga kini belum dilaksanakan.

ORGANISASI

5. Untuk pelaksanaan tugas-tugas dibidang keuangan seperti diuraikan diatas, maka menudju tahun 1967 akan disusun suatu Biro Keuangan Umum dalam Sekretariat Djenderal Departemen Dalam Negeri jang akan meliputi semua Direktorat Djenderal.

   Pada Sekretariat ditiap Direktorat Djenderal, diadakan suatu Seksi/Bagian Keuangan jang mengurus :

   a. penjusunan wensbegroting Direktorat Djenderal untuk dimadjukan pada Departemen ;

   b. mengurus daftar gadji dan pembajaran gadji pegawai Direktorat Djenderal pada tingkat Pusat ;

   c. kebendaharawanan untuk u.u.d.p. 2 jang diadakan pada Direktorat Djenderal tingkat Pusat.

PERSONALIA

6. Formasi pegawai untuk mengisi struktur organisasi Biro Keuangan Umum Departemen Dalam Negeri seperti termaksud dalam angka 5 diatas, akan ditetapkan kemudian. Untuk mengisi formasi Biro Keuangan Umum tersebut, maka para pegawai dari Direktorat-direktorat Djenderal jang bertugas dimasing-masing Biro Keuangan, selain jang nanti akan diperlukan untuk mengerdjakan tugas-tugas keuangan dalam Sekretariat tiap Direktorat Djenderal, akan digabungkan pada Biro Keuangan Umum Departemen.

Digitized by Google

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 30 Agustus 1966.
MENTERI DALAM NEGERI,
t. t. d.
BASOEKI RACHMAT

LETNAN DJENDERAL T.N.I.

Kepada :

1. Direktur Djenderal Agraria dan Transmigrasi,
2. Direktur Djenderal Koperasi,
3. Direktur Djenderal Pembangunan Masjarakat Desa.

1 s/d 3 di D j a k a r t a

TEMBUSAN :
Direktur Djenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah di Djakarta.

Digitized by Google

DEPARTEMEN DALAM NEGERI
—DJAKARTA—

INSTRUKSI MENTERI DALAM NEGERI
NO. : 32 TAHUN 1966

TENTANG

PELAKSANAAN ANGGARAN TAHUN 1967.

1. Anggaran Pendapatan dan Belandja Negara tahun 1967 menentukan bagi kegiatan kerdja Departemen Dalam Negeri hanja sebagian ketjil daripada pembiajaan jang direntjanakan dan diperlukan. Dengan keadaan jang demikian itu, adalah sjarat mutlak untuk meningkatkan setjara maksimal kegunaan anggaran belandja jang dapat disediakan dan tidak mentjukupi itu dengan mendjalankan pengelolaan jang dapat dengan tepat mendahulukan usaha dan kegiatan kerdja jang sungguh-sungguh harus mendapat prioritas dan selandjutnja pengelolaan dengan tjara tjermat dan schemat-hematnja. Di-instruksikan, agar dilakukan penelitian serta pengawasan setjara continue terhadap setiap pengeluaran keuangan Negara.

2. Instruksi "Presidium Kabinet" tanggal 26 September 1966 No. 12/EK/IN/9/1966 harus dilaksanakan dengan se-tertib²nja.

3. Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 23 tahun 1966 harus didjalankan dengan semestinja. Mengenai hal-hal dibidang otorisasi jang telah ditjantumkan dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 23 tahun 1966, didjelaskan lebih landjut, bahwa :

   a. Anggaran Departemen Dalam Negeri merupakan *satu anggaran* jang meliputi Sekretariat Djenderal, semua Direktorat Djenderal, Inspektorat Djenderal, Direktorat Irian Barat dll., sehingga wewenang otorisasi akan dipegang langsung oleh Departemen Dalam Negeri. Maka mulai 1 Djanuari tahun 1967, penerbitan surat putusan

Digitized by Google

otorisasi akan disentralisir pada tingkat Departemen, jaitu dilaksanakan oleh Biro Administrasi Keuangan pada Sekretariat Djenderal.

b. Para Direktur Djenderal, Inspektorat Djenderal, Direktur Irian Barat, berdasarkan Anggaran Belandja jang disahkan itu, memadjukan usul-usul otorisasi kepada Sekretaris Djenderal (u.p. Kepala Biro Administrasi Keuangan) untuk satu triwulan atau semester guna pengeluaran routin dan insidentil untuk pengeluaran² jang lain dalam bidangnja, masing-masing dengan menggunakan tjontoh permintaan otorisasi lampiran No. 1. Pada permintaan otorisasi itu disertakan perintjian-perintjian dengan pendjelasan-pendjelasan seperlunja tentang urgensi pengeluaran jang direntjanakan, baik untuk keperluan satuan organisasi pada tingkat Pemerintah Pusat maupun pada tingkat Daerah.

c. Mengenai otorisasi untuk projek-projek jang dibiajai dari anggaran pembangunan akan ditetapkan kemudian, setelah ada ketentuan-ketentuan dari Menteri Keuangan dan Bappenas.

Pada umumnja akan ditempuh kebidjaksanaan pemberian otorisasi tahap demi tahap dan pada setiap permintaan otorisasi diperlukan adanja progress-report mengenai pelaksanaan tahap sebelumnja.

d. Berdasarkan usul-usul otorisasi dari pada Direktorat-Direktorat Djenderal itu, akan diterbitkan surat keputusan otorisasi oleh Menteri Dalam Negeri :

1. untuk satuan organisasi tingkat Pusat :
   pada Direktur Djenderal atau pedjabat jang ditundjuk sebagai Bendaharawan.

2. untuk satuan organisasi Direktorat-Direktorat Djenderal Agraria dan Transmigrasi, Koperasi dan Pem-

Digitized by Google

bangunan Masjarakat Desa didaerah tingkat I dan tingkat II jang telah merupakan berturut-turut Direktorat dan Bagian dari Kantor Pemerintahan di Daerah, kepada para Gubernur Kepala Daerah sebagai Wakil Pemerintah Pusat, jang akan membagi-bagikan lebih landjut kredit jang diotorisir itu pada satuan-satuan organisasi tersebut dan menundjuk Bendaharawannja.

DJAKARTA, 2 DESEMBER 1966.

MENTERI DALAM NEGERI,

t. t. d.

BASOEKI RACHMAT

Letnan Djenderal T.N.I.

Kepada ;

A. 1. Sekretaris Djenderal,
Sekretaris Staf Departemen,
Kepala² Biro dan Bagian pada
Sekretariat Djenderal,

2. Para Direktur Djenderal pada
Departemen Dalam Negeri, para
Kepala Direktorat dan para
Kepala Dinas,

3. Inspektur Djenderal Dep. Dalam Negeri.

4. Direktur Irian Barat.

B. 1. Para Gubernur Kepala Daerah, Gubernur
Kepala Daerah D.C.I. Djakarta Raja,
Kepala Daerah D.I. Jogjakarta.

2. Para Bupati/Walikota Kepala Daerah
untuk dimaklumi.

Digitized by Google

T J O N T O H

LAMPIRAN INSTRUKSI MENTERI DALAM NEGERI NO. 32 TAHUN 1966 TENTANG PELAKSANAAN ANGGARAN TAHUN 1967.

DEPARTEMEN DALAM NEGERI.
Direktorat Djenderal .....

DAFTAR USUL OTORISASI

Kepada
Sdr. Sekretaris Djenderal
u.p. Sdr. Kepala Biro Administrasi
Keuangan Departemen Dalam
Negeri.

No. .....

1. Djumlah kredit jang diminta Rp. .....
2. Memberatkan mata anggaran tahun dinas 196...../XI.
3. Untuk keperluan : .....
4. Dasar pengeluaran : .....
5. Nama dan pangkat bendaharawan jang harus mempertanggung djawabkan pengeluaran-pengeluaran : .....

Djakarta, ... 196...
Direktorat Djenderal

.....

Kepala Direktorat .....

(.....)

Digitized by Google

DEPARTEMEN DALAM NEGERI
DJAKARTA

Kepada
Para Gubernur Kepala Daerah
seluruh Indonesia

No. : Pemudes 46/1/10.
Tanggal : 21 Pebruari 1967.

Lampiran : 1 (satu).

Perihal : Penjusunan monografi dan data-data statistik Daerah.

1. Sebagaimana Saudara tentu dapat memahami, untuk sesuatu decision making jang tepat dan effektif, selalu diperlukan adanja keterangan-keterangan dan data-data jang paling recent dan selengkap-lengkapnja. Hal jang demikian itu sama sadjalah halnja, baik ditingkat Pusat, Propinsi, Kabupaten, maupun niveau-niveau pemerintahan jang lebih rendah lagi.

2. Data-data jang diperlukan itu meliputi berbagai ruang-lingkup, jang pada garis-besarnja merupakan :

   a. data-data jang menggambarkan setjara deskriptif keadaan Daerah, dalam klasifikasi menurut bidang bidang jang ada, dengan sifat-sifatnja jang (relatif) tetap (constant), dan

   b. data-data jang menggambarkan perubahan sifat-sifatnja dalam djangka-waktu ataupun pada sesuatu saat tertentu, dalam klasifikasi seperti itu pula, tetapi dengan mengemukakan perubahan-perubahannja dalam "bahasa" kwantitatif (bentuk angka-angka).

3. Dari data-data jang tersedia mengenainja, dapatlah kemudian diperkembangkan dalam :

   a. penelaahan analistis untuk menemukan watak-watak umum dari pada pertalian (korelasi) antara ruang ter-

Digitized by Google

tentu (dalam hal ini "Daerah" pada berbagai niveau pemerintahan), dengan perubahan-perubahan kwalitatif dan kwantitatif jang inhaerent padanja dalam berbagai saat ; dan dari hasilnja dapat diperoleh :

b. dugaan-dugaan (estimate) jang serasionil mungkin, guna

c. menetapkan langkah-langkah landjutan jang benar-benar tidak terlepas dari kenjataan-kenjataan objektif jang riil, dengan segala eksistensinja.

4. Dengan djalan demikian, kiranja dapat pula diharapkan akan diketemukannja berbagai "corrective factor" selama pelaksanaan tugas serta aktivitas lainnja dalam periode jang sudah lewat.

5. Berhubung dengan itu, kiranja Saudara dapat memahami maksud saja, agar Saudara bersama dengan saja dan Staf, dalam waktu jang tidak terlalu lama, dapat mengumpulkan material berupa data-data jang benar-benar realistis dan lengkap, satu-dan-lain guna setjara langsung dan tidak langsung mengsukseskan Dwidharma dan Tjaturkarja Kabinet AMPERA sekarang ini.

6. Terlampir pada surat ini adalah suatu "outline" dari pada monografi Daerah, jang kiranja dapat didjadikan pedoman minimum jang seragam dalam penjusunan dan sistimatiknja, dengan maksud :

a. dapat dipenuhi dengan data-data dan keterangan-keterangan jang selengkap-lengkapnja,

b. agar dapat didjadikan pedoman pula, keterangan-keterangan apa jang kiranja perlu diperoleh setjara periodik untuk memenuhi maksud-maksud tersebut (2) dan (3) diatas.

7. Sehubungan dengan itu pula, saja dengan bantuan dan rekomendasi dari Saudara, pada waktunja nanti ingin pula mengirimkan petugas-petugas dari Pusat, untuk dengan langsung mengadakan penelitian atas bagian-bagian ketjil dari Dae-

Digitized by Google

rah-daerah tertentu, jang dianggap mengandung sifat-sifat jang chas. Untuk menentukannja, saja ingin pula memperhatikan saran-saran dan pendapat Saudara, mana-mana kiranja jang perlu diteliti setjara demikian karena unikumnja.

8. Untuk pertama kalinja, pelaksanaan penjusunan dan pengumpulan data-data itu saja harapkan dapat memenuhi time-schedule sebagai berikut :

a. Selambat-lambatnja pada achir Djuni 1967 ini sudah dapat saja peroleh data-data monografis dari tiap Propinsi berpedoman pada outline terlampir, dengan bahan-bahan jang *sudah* tersedia pada Saudara pada waktu ini, jang menggambarkan keadaan sampai pada tanggal 31 Desember 1966.

b. Selambat-lambatnja pada achir September 1967, sudah dapat saja peroleh data-data monografis dari tiap Kabupaten, djika mungkin sudah dengan penelitian baru jang berpedoman itu pula, menggambarkan keadaan-keadaan sampai pada tanggal 31 Desember 1966.

c. Selambat-lambatnja pada achir Desember 1967, dari Ketjamatan-ketjamatan, mengenai keadaan sampai pada tanggal 31 Desember 1966.

d. Selambat-lambatnja pada achir Maret 1968, mengenai Desa-desa, jang menggambarkan keadaannja sampai pada tanggal 31 Desember 1967.

9. Dengan sengadja terlebih dahulu saja ingin memperoleh data-data dari tingkat Propinsi, karena mendesaknja keperluan pada waktu ini, dan sebaliknja sajapun pertjaja, bahwa pada tingkat Propinsi pada waktu ini sedikit-banjaknja telah tersedia material data-data jang tjukup, dengan petugas-petugas jang qualified pula untuk menjusunnja.

10. Sesudah hal itu dipenuhi, maka untuk waktu-waktu selandjutnja mulai tahun 1967 ini, saja ingin pula memperolehnja:

Digitized by Google

a. untuk masing-masing Propinsi dan Kabupaten pada tiap achir tahun-takwin, berdasarkan data-data jang diperoleh sampai pada tanggal 31 Desember 1967, demikian pula pada tahun-tahun berikutnja ;

b. untuk masing-masing Ketjamatan dan Desa, tiap-tiap 2 (dua) tahun-takwin sekali, terhitung untuk pertama kalinja berdasarkan data jang diperoleh sampai pada tanggal 31 Desember 1969 ;
jang kesemuanja itu sekaligus melaporkan adanja perubahan-perubahan, pelengkap dan penjempurnaan jang penting atas data-data monografis jang disampaikan kepada saja sebelumnja, jang saja harap tiap kalinja dapat saja terima selambat-lambatnja 3 (tiga) bulan-takwin sesudah "deadline" tersebut.

Demikian untuk mendapatkan perhatian Saudara dan Kepala-kepala niveau-niveau pemerintahan dalam Propinsi Saudara, untuk dilaksanakan sebagaimana mestinja.

A.n. MENTERI DALAM NEGERI
Direktorat Djenderal Pemerintahan Umum
dan Otonomi Daerah
t. t. d.
SOENANDAR PRIJOSOEDARMO

Brigadir Djenderal T.N.I.

Tembusan :

1. Ketua Presidium Kabinet,
2. Menutama Bidang Politik,
3. Sekdjen, Dirdjen², Irdjen, dalam Departemen Dalam Negeri.

Digitized by Google

LAMPIRAN
TJONTOH OUTLINE

MONOGRAFI DARI DAERAH .....
menurut keadaan pada tanggal .....

I. PENGANTAR

II. KEADAAN ALAM

1. Batas wilajah
2. Relief wilajah
   a. Gunung-gunung (gunung-api dan gedjala-gedjala vulkanis, gunung-lipatan, gunung-kapur, dll.)
   b. dataran (rendah, tinggi)
   c. perairan (sungai, rawa, danau, selat, laut)
   d. lembah dan tjerah
   e. pulau-pulau
3. Struktur tanah
   a. susunan stratigrafis
   b. deklinasi dan inklinasi
   c. gerakan-gerakan (permukaan) tanah dan gerak-seismis
   d. deposit benda-tambang dan endapan (sedimentasi) jang penting
   e. analisa geomorfologis
4. Iklim
   a. isotherm
   b. isobar
   c. lembab-udara
   d. angin
   e. tjurah-hudjan dan neerslag lainnja
   f. musim
   g. arus-laut dan pengaruhnja
5. Flora
6. Fauna

Digitized by Google

III. PENDUDUK

1. Djumlah penduduk, menurut klasifikasi djenis-kelamin menurut pembagian wilajah (otonoom dan administratif)
2. Penjebaran
3. Perpindahan
4. Pendidikan
5. Kesehatan
6. Kriminalitas dan pelanggaran
7. Lahir/Mati dan Kawin/Tjerai/Rudjuk

IV. MATAPENTJAHARIAN

1. Tjotjoktanam
2. Perkebunan
3. Kehutanan
4. Perikanan
5. Kehewanan
6. Industri-ringan
7. Keradjinan Rakjat
8. Pertambangan
9. Perburuhan

V. PERNIAGAAN

1. Antarpulau
   a. pelabuhan-pelabuhannja
   b. volume pemasukan dan djenis barangnja
   c. volume pengeluaran dan djenis barangnja
2. Eksport-import
   a. pelabuhan-pelabuhannja
   b. volume pemasukan dan djenis barangnja
   c. volume pengeluaran dan djenis barangnja

VI. LALULINTAS DAN PERHUBUNGAN

1. Darat
2. Sungai

Digitized by Google

3. Laut
4. Udara
5. Pos dan Telekomunikasi
6. Bangunan infrastruktur
   a. djalan
   b. djembatan
   c. pelabuhan laut/sungai
   d. maintenance facilities

VII. KEUANGAN

1. Padjak
   a. Padjak Pusat
   b. Padjak Daerah
2. Pungutan-pungutan berdasarkan peraturan Daerah
3. Sumber penghasilan Daerah diluar padjak
4. Perbankan :
   a. Bank Pemerintah
   b. Bank Pembangunan Daerah
   c. Bank Swasta

VIII. PEMBANGUNAN

1. Djenis projek
2. Pembeajaan
3. Tingkat penjelesaian
4. Rendabilitas

IX. LEMBAGA KEMASJARAKATAN

1. Kepartaian
2. Kekarjaan
3. Lembaga sosial lainnja

X. ORGANISASI PEMERINTAHAN

1. Pembagian Daerah (otonoom dan administratif)
2. Pegawai Daerah dan Pegawai Pusat didaerah
3. Lembaga-lembaga demokrasi didaerah

Digitized by Google

a. DPRDGR
b. BPH
c. Anggauta-anggauta MPRS
d. Lembaga demokrasi tradisionil didaerah

4. Dinas-dinas Pusat dan dinas daerah
5. Sistim koordinasi Pemerintahan didaerah

XI. ADAT-ISTIADAT dan TATATJARA TRADISIONIL

XII. BERBAGAI UNIKUM DARI DAERAH

XIII. EVALUASI UMUM DAN PROSPEK DAERAH DIMASA DEPAN

1. Evaluasi
2. Djangka pendek
3. Djangka pandjang

XIV. TJATATAN-TJATATAN
LAMPIRAN-LAMPIRAN :

1. Peta Daerah jang terbaru
2. Angka-angka statistik jang berhubungan dengan topics tersebut diatas
3. Gambar-gambar jang penting.

Digitized by Google

DEPARTEMEN DALAM NEGERI
DJAKARTA

INSTRUKSI MENTERI DALAM NEGERI
NO. 20 TAHUN 1966
TENTANG
PENGGUNAAN BAHASA RESMI.

Dengan ini diinstruksikan kepada :

a. Semua Kepala Direktorat, Biro dan Bagian dalam lingkungan Direktorat Djenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah, agar dalam melaksanakan tugas sehari-hari hanja mempergunakan bahasa resmi jaitu bahasa Indonesia.

b. Memberikan pengertian kepada bawahan masing-masing untuk mempergunakan bahasa Indonesia dalam hubungan kerdja.

DJAKARTA, 18 AGUSTUS 1966.

A.n. MENTERI DALAM NEGERI,
SEKRETARIS DJENDERAL,

t. t. d.

(SOEMARMAN S.H.)

Digitized by Google

PRESIDEN KABINET AMPERA
REPUBLIK INDONESIA

Djakarta, 15 Maret 1967.

Kepada Jth.

1. Para Bapak Menteri Utama ;
2. Para Bapak Menteri ;
3. Para Bapak Pimpinan Lembaga,

d i

DJAKARTA.

SURAT — EDARAN

No. SE — 01/PRESKAB/3/'67

Berhubung dengan banjaknja pertanjaan jang diadjukan mengenai pemasangan/penurunan gambar/potret Bung Karno dalam hubungan dengan Ketetapan M.P.R.S. No. XXXIII/MPRS/1967, maka sambil menunggu peraturan jang mengatur persoalan pemasangan tanda-tanda kebesaran Bangsa/Negara Republik Indonesia, dengan ini diberitahukan sebagai berikut :

1. Jang diharuskan untuk dipasang pada tempat-tempat umum atau tempat-tempat resmi untuk menundjukkan kebesaran/keagungan Bangsa dan Negara adalah memasang LAMBANG NEGARA BHINEKA TUNGGAL IKA ;
2. Pemasangan gambar/potret Kepala Negara tidak diharuskan dipasang ; maka penurunan gambar/potret Bung Karno jang hingga kini telah terpasang ditempat-tempat umum/resmi, kantor² dll. diserahkan kepada kebidjaksanaan pimpinan kantor/tempat-tempat resmi atau umum jang bersangkutan.

Digitized by Google

Supaja Para Bapak Menteri Utama/Menteri/Pimpinan Lembaga-lembaga meneruskan kepada Instansi-instansi jang ada dilingkungan Departemen/Lembaga jang bersangkutan untuk mendapatkan perhatian.

PRESIDIUM KABINET AMPERA
SEKRETARIS,

t. t. d.

SOEDHARMONO, S.H.

BRIGADIR DJENDERAL T.N.I.

Digitized by Google

KAWAT INSTRUKSI

18 - 1 - 1967.

semua gubernur kepala daerah

no pemudes 48/1/3 instruksi no 1 thn 1967
memperhatikan keadaan musim dewasa ini, diinstruksikan :

aa meningkatkan dan mengintensipkan sesuai kondisi setempat perhatian terhadap kemungkinan terdjadinja bentjana alam diwilajah pemerintahan sdr,

bb spj bersama djawatans teknis meneliti serta mengambil dan meningkatkan tindakans preventip jg perlu seperti terhdp bahaja bandjir, berdjangkitnja penjakit menular dan kewaspadaan thdp gunungs berapi dlsb.

cc diinstruksikan setiap terdjadi bentjana spj setjepatnja dilaporkan kpd kami serta departemen jbs disertai pendjelasan tindakans setempat jg tlh dpt dilakukan.

dd instr ini jg dikirimkan kpd semua kdh tk satu oleh sdr spj diteruskan kpd para kdh bawahan dlm wilajah pemerintahan sdr.

mdn

A.n. Menteri Dalam Negeri,
Sekretaris Staf Departemen,

t. t. d.

(S. Hadipranoto).

Digitized by Google

DEPARTEMEN DALAM NEGERI
DJAKARTA

Kepada
Jth. Para Gubernur Kepala Daerah Seluruh
Indonesia

NOMOR : Pemudes 48/1/37 Lampiran : 1 (satu)
Tanggal, 20 Pebruari 1967

PERIHAL : Penjelesaian dan pembeajaan masalah Bentjana Alam sesuai dengan P.P. No. 5/1958.

Berkenaan dengan surat Sdr. Dir. Djen. Urusan Bentjana Alam dan Dana Bantuan Sosial tanggal 5 Djanuari 1967 No. PMT. 1-1-16 jang untuk djelasnja bersama ini kami lampirkan lagi salinannja, dengan ini kami mengharap dengan hormat agar Sdr. segera mengambil langkah² seperlunja dan bersama-sama dengan Kepala Perwakilan Departemen Sosial Propinsi, untuk mengadjukan saran²/usul² tentang hal ini.

Sebagaimana dimaklumi, bahwa dengan Peraturan Pemerintah No. 5 tahun 1958 telah diserahkan kepada dan mendjadi tugas Propinsi a.l. urusan pemberian bantuan kepada para korban Bentjana Alam (ketjuali Bentjana Alam Nasional).

Realisasi penjerahan tersebut baik formil apalagi materiil belum dapat dilaksanakan setjara menjeluruh kepada tiap Propinsi, berhubung dengan pelbagai faktor tehnis.

Bagi Propinsi jang telah menerima penjerahan formil. maka dalam rangka penjerahan konkrit materiil, diharapkan Sdr. dan Dinas Sosial Propinsi bersama dengan Perwakilan Departemen Sosial Propinsi menelaah kembali persoalan dimaksud terutama dibidang policy Daerah dalam menanggulangi akibat terdjadinja Bentjana Alam, sehingga Departemen Sosial sebagai instansi pu-

Digitized by Google

sat jang telah menjerahkan sebagian urusannja tersebut dapat mengambil langkah² selandjutnja.

Hasil penelaahan masalah ini (icl. Anggaran Belandja) hendaknja dilaporkan segera kepada Dir. Djen. Bentjana Alam dan Bantuan Sosial dan kami untuk dapat dipertimbangkan lebih landjut kemungkinan²nja.

Achirnja kami mengharap sekali lagi agar Sdr. dalam waktu jang tidak lama memberikan laporan tersebut.

A.n. MENTERI DALAM NEGERI
Direktur Djenderal
Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah
u.b. Direktur Pemerintahan Umum & Pemerintahan Desa
t. t. d.

(Drs. T. M. A L I)

TEMBUSAN dikirim kepada :

1. Menteri Sosial di Djakarta.
2. Direktorat Djenderal B.A. & Dana Bantuan Sosial di Djakarta.
3. Perwakilan) Dep. Sosial) Propinsi,)
4. Kep. Dinas) Sosial Pro-) pinsi,) masing² di:)

1. Bandung.
2. Semarang.
3. Surabaja.
4. Palembang.
5. Medan.
6. Djakarta.
7. Jogjakarta.
8. Bandjarmasin.
9. Djambi.
10. Banda Atjeh.

Digitized by Google

DEPARTEMEN SOSIAL
Djalan Nusantara No. 36 Tilpon O.G. 49505-49506.

No. : PMT. 1-1-16.
Lampiran : —
Perihal : Penjelesaian dan pembeajaan masalah Bentjana Alam, sesuai dengan P.P. No. 5 tahun 1958.

Djakarta, 5 Djanuari 1967.

Kepada
Jth. Kepala Perwakilan Dep. Sosial Propinsi
di :

1. Bandung.
2. Djakarta.
3. Semarang.
4. Jogjakarta. (Djaw. Sosial D.I.)
5. Surabaja.
6. Bandjarmasin.
7. Palembang.
8. Ta' terbatja.
9. Medan.
10. Banda Atjeh.

Dengan ini kami mengharapkan dengan hormat perhatian saudara sebesar-besarnja mengenai hal dibawah ini.

1. Dengan menundjuk pada Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 1958 tentang penjerahan tugas pekerdjaan bimbingan dan perbaikan Sosial kepada Daerah Tingkat I, djelasnja bahwa menurut *pasal 1 ajat 13* mengenai *pemberian bantuan kepada korban bentjana,* ketjuali bentjana jang bersifat nasional, telah diserahkan dan mendjadi tugas dan beban Pemerintah Daerah Tingkat I.

Digitized by Google

2. Berhubungan dengan penjerahan tugas² seperti dimaksudkan dalam P.P. tersebut, telah ditetapkan pula tentang penjerahan beaja untuk penjelenggaraan tugas² tersebut dari Dep. Sosial kepada Pemerintah Daerah/Dept. Dalam Negeri, sehingga masalah tersebut penuh mendjadi tanggungan Gubernur Kdh. Departemen Sosial dalam hal ini dapat memberi sekedar tambahan dengan mengingat keuangan/anggaran belandja jang tersedia jang di otorisasikan kepada Perw. Depsos dan *bukan* Dinas Sosial Tk. I., sedang pelaksanaannja dilakukan bersama dengan Dinas Sosial Tk. I.

3. Mengenai besarnja djumlah beaja (uang) jang diserahkan kepada Pemerintah Daerah menurut P.P. No. 5 termaksud. dan tentang penggunaannja chususnja beaja untuk bantuan kepada para korban bentjana alam, sebenarnja belum ada penggarisan jang konkrit.

4. Menurut pengalaman² jtl. lampau, maka pemberian beaja tsb. pada beberapa tempat dimana bidang ini sudah diserahkan kepada Pemerintah Otonomi tidak berdjalan lantjar dan atau banjak menimbulkan duplikasi² (doublerous).

5. Maka dari itu, kami mengharapkan kepada saudara agar dapatlah saudara mengadakan "approach" dengan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I setempat, jaitu agar dapatlah setjara djelas diketahui tentang kebidjaksanaan (beleid) Daerah tingkat I mengenai penjelesaian dan pemberian bantuan kepada para korban bentjana alam, dan pula mengenai beaja untuk bentjana alam ini jang disediakan oleh Daerah Tk. I. (anggaran belandja untuk masalah ini) sehingga ada pembatasan (afbakening) jang djelas dan tegas dan bagi kami bisa lebih memudahkan untuk menentukan dan penetapan beaja.

Sangat kami harapkan agar pembagian tugas untuk penanggulangan bentjana alam digariskan bersama setjara positip dengan Dinso Tk. I.

Digitized by Google

Demikianlah dan kami mengharapkan, dapatlah saudara selekasnja memberi laporan mengenai hal diatas disertai saran/usul², jang mana sangat kami perlukan untuk mempertimbangkan permohonan² beaja jang berhubungan dengan penjelesaian masalah bentjana alam chusus untuk daerah² jang telah diserahkan sesuai dengan P.P. No. 5.

Direktur Djenderal Urs. Bentjana Alam
dan Dana Bantuan Sosial,
t. t. d.

(A.M. PASILA S. TH.)

Tembusan kepada :

Jth. 1. Menteri Sosial.
„ 2. Sekresarit Djenderal.
„ 3. Biro Keuangan Dep. Sos.
„ 4. Gubernur/Kdh. jbs. u.p. Dinas Sosial Tk. I jg. berkepentingan.
„ 5. Menteri Dalam Negeri u.p. Dirdjen Pem. Umum dan Otonomi Daerah.

Digitized by Google

PRESIDIUM KABINET AMPERA
REPUBLIK INDONESIA

INSTRUKSI PRESIDIUM KABINET
No. : 31/U/IN/12/1966.

KETUA PRESIDIUM KABINET

Menimbang :

1. bahwa ternjata hingga dewasa ini masih diberlakukan beberapa peraturan² kolonial, jang sudah tidak sesuai lagi dengan tingkatan perdjuangan dan martabat bangsa Indonesia antara lain ketentuan² mengenai penggolongan² penduduk Indonesia berdasarkan keturunan/Klas;
2. bahwa tertjapainja pembinaan kesatuan bangsa Indonesia jang bulat dan homogeen, serta adanja perasaan persamaan nasib diantara sesama bangsa Indonesia, maka dirasa perlu menghapuskan praktek² jang mendasarkan pada Penggolongan² tersebut;

Memperhatikan :

1. Sumpah Pemuda 1928;
2. Amanat Presiden R. I. tanggal 15 Djuli 1963;
3. Resolusi M. P. R. S. No. III/Res/MPRS/1966;

Mengingat :

1. Keputusan Presiden No. 163 tahun 1966;
2. Keputusan Presiden No. 170 tahun 1966;

MENGINSTRUKSIKAN :

Kepada :

1. Menteri Kehakiman Republik Indonesia;
2. Kantor² Tjatatan Sipil (Burgerlijke Stand) diseluruh Indonesia;

Digitized by Google

n t u k :

1. Sambil menunggu dikeluarkannja Undang² Tjatatan Sipil jang bersifat nasional, tidak menggunakan penggolongan² pendudukan Indonesia berdasarkan pasal 131 dan 163 I. S. („Eropeanen", „Vreemien Oosterlingen", „Inlanders"), pada Kantor² Tjatatan Sipil (B. S.) diseluruh Indonesia;
2. Untuk selandjutnja Kantor² Tjatatan Sipil di Indonesia terbuka bagi seluruh penduduk Indonesia dan hanja dibedakan antara warga negara Indonesia dan orang asing;
3. Ketentuan² tersebut angka 1 dan 2 diatas tidak mengurangi berlakunja ketentuan² mengenai perkawinan, warisan dan ketentuan² hukum perdata lainnja.
4. Menteri Kehakiman dan Menteri Dalam Negeri mengatur lebih landjut pelaksanaan dari Instruksi ini dilingkungannja masing².
5. Instruksi ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.

Ditetapkan di Djakarta.
pada tanggal 27 Desember 1966.

PRESIDIUM KABINET AMPERA
K e t u a,
t. t. d.
S O E H A R T O

DJENDERAL T. N. I.

PRESIDIUM KABINET AMPERA
REPUBLIK INDONESIA

INSTRUKSI PRESIDIUM KABINET
No. 32/U/IN/12/1966.
KETUA PRESIDIUM KABINET

Menimbang :

bahwa sebagai akibat dari Instruksi Presidium Kabinet No. 31/

Digitized by Google

U/IN/12/1966 tentang Penghapusan penggolongan penduduk berdasarkan pasal 131 dan 163 I. S., dan adanja dualisme dalam pentjatatan penduduk/tjatatan sipil di Indonesia, maka dirasa perlu untuk segera membentuk suatu Undang - undang Tjatatan Sipil jang bersifat Nasional;

Mengingat :

1. Resolusi M. P. R. S. No, III/RES/MPRS/1966;
2. Instruksi Presidium Kabinet No. : 31/U/IN/12/1966;

M E M U T U S K A N :

Menginstruksikan kepada :

MENTERI KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA

U n t u k :

1. Segera menjiapkan rantjangan Undang - undang Tjatatan Sipil baru jang bersifat umum dan nasional, dengan mengingat prinsip - prinsip dan djiwa dari Instruksi Presidium Kabinet No. : 31/U/IN/12/1966;
2. Dalam menjiapkan rantjangan Undang - undang tersebut supaja mengadakan koordinasi dengan Departemen Dalam Negeri/Departemen Agama serta menggunakan Lembaga Pembinaan Hukum Nasional (LPHN) setjara aktif.
3. Instruksi ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.

Ditetapkan di Djakarta.
pada tanggal 27 Desember 1966.
PRESIDIUM KABINET AMPERA
K e t u a,

t. t. d.

S O E H A R T O

DJENDERAL T. N. I.

Digitized by Google

PRESIDIUM KABINET AMPERA
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDIUM KABINET
No. : 57/POL/KEP/10/1966

KETUA PRESIDIUM KABINET

Menimbang :

a. bahwa pada achir - achir ini banjak Warga Negara RRT jang atas kemampuannja sendiri bermaksud hendak meninggalkan wilajah Republik Indonesia;

b. bahwa untuk kepentingan keamanan dan ketertiban umum dalam segala bidang terutama dalam bidang perekonomian serta kelantjaran pengangkutan, dipandang perlu untuk mengadakan ketentuan - ketentuan tersendiri jang mempunjai sifat chusus;

Mengingat :

Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 163 tahun 1966;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

KEBIDJAKSANAAN DALAM MASALAH KEPULANGAN ORANG — ORANG WARGA NEGARA RRT DAN STATELESS, sebagai berikut :

B A B I

KETENTUAN — KETENTUAN UMUM

Pasal 1.

(1) Pada dasarnja Pemerintah akan mengizinkan setiap permohonan orang - orang jang berwarga negara RRT dan Stateless untuk meninggalkan wilajah Republik Indonesia menudju ke RRT atau Negara lain untuk selama - lamanja (repatriasi).

Digitized by Google

(2) Biaja perdjalanan dan lain - lainnja guna keperluan kepulangan kenegara asalnja ditanggung oleh jang bersangkutan

(3) Pemerintah berkewadjiban memberikan perlindungan terhadap djiwa serta harta kekajaan setiap Warga Negara Asing jang berada di Indonesia (termasuk orang - orang Warga Negara Asing jang akan pulang kenegara asalnja).

(4) Setiap instansi jang mempunjai tugas jang berhubungan dengan masalah kepulangan orang asing, supaja mengusahakan pelaksanaan jang sepraktis - praktisnja untuk mentjegah hambatan/ketidak lantjaran penjelesaian masalah setjara keseluruhan, tanpa mengabaikan faktor - faktor keamanan.

B A B II

KETENTUAN — KETENTUAN CHUSUS

Pasal 2.

BARANG — BARANG JANG DIIZINKAN DIBAWA

Ketentuan - ketentuan sebagaimana diatur dalam Surat Edaran direktur Djenderal Urusan Perdagangan Luar Negeri Departemen Perdagangan No. 46/DDLN/66 tanggal 7 September 1966 tetap berlaku, terketjuali :

a. huruf romawi I sub a ajat 3;
b. huruf romawi sub a ajat 4, kalimat dengan tidak menghiraukan djumlah banjaknja dihapuskan;
c. huruf romawi I sub b, sub c, sub d dan sub e;
d. huruf romawi II sub b, ditambah dengan kalimat Surat Izin Pengeluaran (S. I. P.);
e. huruf romawi II sub c, sub d, sub e dan sub f;
f. huruf romawi III.

Pasal 3.

PEMINDAHAN HAK MILIK

(1) Jang dimaksud dengan :

a. pemindahan hak adalah setiap tindakan hukum jang mengakibatkan perobahan hak penguasaan atau hak

Digitized by Google

punja dari pada penguasa/pemiliknja (jang lama) kepada penguasa/pemiliknja jang baru;

b. hak milik adalah barang - barang jang bergerak maupun tidak bergerak, alat - alat pembajaran luar negeri dan dalam negeri, surat - surat berharga serta semua jang dapat diklasifiseer sebagai aktiva dan passiva.

(2) Pemindahan hak milik jang berharga diatas Rp. 10.000,- u.b. (sepuluh ribu rupiah uang baru) dilakukan setelah mendapat idzin dari Team chusus jang dibentuk didaerah jang terdiri dari Pedjabat - pedjabat:

a. PEPELRADA/PEPERDA;

b. Pemerintah Daerah;

c. Inspeksi Keuangan.

(3) Dalam melakukan pemindahan hak milik, harus dihindarkan terdjadinja pemetjahan (versnippering) dari pada hak milik, maupun kehilangan nilai dan daja guna serta kemanfaatannja.

(4) Dalam rangka memanfaatkan hak milik tersebut diatas harus didjaga djangan sampai menimbulkan masalah sosial (pengangguran dan sebagainja), merugikan kepentingan-kepentingan masjarakat banjak, merusak tata perekonomian atau tidak menguntungkan unsur - unsur/aspek Nasional dan sedapat mungkin diusahakan untuk meningkatkan dan membawa kemanfaatan bagi masjarakat banjak.

(5) Chusus mengenai alat - alat pembajaran luar negeri dan surat - surat berharga harus disimpan kepada Pemerintah cq. Bank Negara Indonesia setempat, dan diperlakukan ketentuan - ketentuan jang dimaksud dalam pasal 17 Undang-undang No. 32/1964 (Undang - undang Lalu - lintas Devisa).

Digitized by Google

Pasal 4.

PROSEDUR KEIMIGRASIAN

(1) Tata laksana ke - imigrasian dapat disederhanakan dengan meniadakan pemberian exit - permit pada paspor/surat perdjalanan lain satu persatu, akan tetapi tjukup mempergunakan daftar penumpang kolektif dan Embarcation Card.

(2) Djika waktu mengizinkan, untuk setiap orang dibuat Embarcation Card, jang pembuatannja dilakukan oleh pedjabat Imigrasi sebelum naik kapal, sambil mentjabut surat-surat imigrasi jang mereka miliki.

(3) Orang - orang jang telah berusia 16 tahun dan belum pernah diambil sidik djarinja, supaja diambil sidik djarinja.

Pasal 5.

L A I N — L A I N

(1) Dalam melaksanakan Keputusan ini semua instansi jang berhubungan dengan pemulangan Warga Negara RRT harus mengadakan team - work dan kerdja - sama jang se-baik²nja

(2) PEPELRADA/PEPERDA setempat bertindak sebagai Koordinator dari pelaksanaan Keputusan ini.

Pasal 6.

(1) Hal - hal jang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur kemudian.

(2) Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.

Ditetapkan di : Djakarta
pada tanggal : 11 Otober 1966

PRESIDIUM KABINET AMPERA
K e t u a,
t. t. d.
S O E H A R T O

DJENDERAL T. N. I.

Digitized by Google

KETENTUAN — KETENTUAN SURAT EDARAN DIREKTUR DJENDERAL URUSAN PERDAGANGAN LUAR NEGERI DEPARTEMEN PERDAGANGAN No. 46/DDLN/66 TANGGAL — 7 SEPTEMBER 1966 DIANTARANJA SEBAGAI BERIKUT :

a. ***HURUF ROMAWI I SUB a ajat 3 :***

Jang berwenang untuk menetapkan apakah sesuatu matjam/djenis barang termasuk atau tidak termasuk golongan barang² pindahan adalah Direktorat Djenderal Bea dan Tjukai.

b. ***HURUF ROMAWI I SUB a ajat 4 :***

Semua barang - barang keperluan pribadi penumpang sendiri (benadigdheden en anderegoederen voor persoonlijk gebruik) dengan tidak menghiraukan djumlah banjaknja.

c. ***HURUF ROMAWI I SUB b :***

Dapat dikirim keluar negeri/keluar daerah Pabean Indonesia (sekali dalam satu bulan) :
paket² pos/kapal - laut/kapal - terbang, dari semua matjam/djenis sampai dengan seharga Rp. 150,- (seratus lima puluh rupiah u.b.).

HURUF ROMAWI I SUB c. :

Untuk kiriman - kiriman pos dalam Surat dan bingkisan ketjil hanja berlaku pembatasan paling tinggi sampai dengan seharga Rp. 150,- (seratus lima puluh rupiah u.b.) buat tiap² kiriman, sehingga kiriman² pos sematjam ini dapat dikirim dengan leluasa tanpa S. I. P.

HURUF ROMAWI I SUB d. :

Pembebasan² tersebut diatas tidak berlaku buat pengiriman² :

Digitized by Google

1. emas/perak, baik sebagai mata uang ataupun dalam keadaan murni maupun berbentuk barang.
2. b e r a s.
3. l a d a.
4. barang² lain jang pengeluarannja menurut Undang-undang ataupun Peraturan² dilarang cq. jang untuk mengeluarkannja dibutuhkan suatu idzin tersendiri.

HURUF ROMAWI I SUB e :

Selain dari pada itu mengenai pengiriman² :

1. batik (kain pandjang dan/atau sarong) ;
2. tenun (kain sarong dan/atau serban) ;
3. kain² potongan („textile dan het stuk").

Jang djumlah harganja sampai dengan Rp. 150,- (seratus lima puluh rupiah u.b.) hanja dapat dilakukan djika ada persetudjuan tertulis dari Tjabang Direktorat Eksport ditempat pengiriman, jang harus dinjatakan pada halaman belakang dari formulir Pos (Surat Keterangan Pabean) jang diperlukan.

d. *HURUF ROMAWI II SUB b :*

Barang² pindahan dimaksud dalam pasal I ajat a sub I tersebut diatas jang dikirim terlebih dahulu atau kemudian (vooruit esturde of nogestuurde verhuis boedel), berhubung pemiliknja mempergunakan pesawat terbang atau kapal laut jang lain.

e. *HURUF ROMAWI II SUB c :*

Paket² Pos mupun Kapal Laut/Udara jang berisikan barang berupa :

1. emas/perak, baik sebagai mata uang ataupun dalam keadaan murni maupun berbentuk barang.

Digitized by Google

2. b e r a s.
3. l a d a.
4. barang² lain, jang pengeluarannja menurut Undang² ataupun Peraturan - peraturan dilarang cq. jang untuk pengeluarannja dibutuhkan suatu idzin tersendiri.

HURUF ROMAWI II SUB d :

Barang² hadiah/tanda mata jang djumlah harganja diatas Rp. 150,- (seratus limapuluh Rupiah u.b.) jang betul² berupa suatu „Gift" dengan maksud bukan diperdagangkan, melainkan berkenaan dengan suatu peristiwa atau waktu jang penting, misalnja sebagai :

1. hadiah hari ulang tahun
2. hadiah perkawinan
3. hadiah Natal/Lebaran
4. Souvenier dan lain sebagainja.

HURUF ROMAWI II SUB e :

Barang² tjontoh/monster jang djumlah harganja diatas Rp. 150,- (seratus limapuluh rupiah u.b.) jang betul² bersifat „TANPA — HARGA" (zonder waarde) dengan maksud bukan untuk diperdagangkan, melainkan sungguh² untuk memperkenalkan barang tersebut kepada pasaran dunia atau mentjari pasaran baru dalam rangka usaha peningkatan „export - drive"

HURUF ROMAWI SUB f :

Jang menjimpang dari ataupun jang tidak tertjantum dalam ketentuan - ketentuan pasal I tersebut diatas :

f. *HURUF ROMAWI III.*

ATAS PERMINTAAN JANG BERKEPENTINGAN, MAKA SEKSI ATAU TJABANG DIREKTORAT EKSPOR DITEMPAT PENGIRIMAN MENGELUARKAN

Digitized by Google

S. I. P. DIMAKSUD PADA PASAL II TERSEBUT DIATAS DENGAN KETENTUAN² SEBAGAI BERIKUT:

a. *TANPA PERSETUDJUAN DEK PUSAT :*

1. Untuk semua barang² pindahan dimaksud pada ajat a) dan b) pasal II tersebut diatas.
2. Untuk barang² jang dikirim dengan paket dimaksud pada ajat c pasal II tersebut diatas sampai dengan djumlah harga Rp. 150,- (seratus limapuluh Rupiah u.b.)
3. Untuk barang² hadiah/tanda mata, tjontoh (monster) dan barang² lain seperti dimaksud pada ajat d), e), dan f) pasal II tersebut diatas, sampai dengan djumlah harga Rp. 1000,- (seribu rupiah u.b.)

b. *DENGAN PERSETUDJUAN DEK PUSAT :*

Untuk barang² hadiah/tanda mata, tjontoh dan barang² lain seperti dimaksud pada pasal II ajat d), e) dan f) tersebut diatas jang djumlah harganja diatas Rp. 5.000,- (lima ribu Rupiah u.b.)

c. *DENGAN PERSETUDJUAN DEK PUSAT DAN B. L. L. D. :*

Untuk barang² hadiah/tanda mata, tjontoh dan barang² lain seperti dimaksud pada pasal II ajat d), dan f) tersebut diatas jang djumlah harganja diatas Rp. 5.000,- (lima ribu Rupiah u.b.).

ROMAWI I. *TANPA SURAT IDZIN PENGELUARAN (S.I.P.) DARI DIREKTORAT EKSPOR*

a. Oleh setiap orang dewasa dapat dibawa serta keluar negeri/keluar daerah Pabean Indonesia.

1. Barang² pindahan termasuk barang² jang semula oleh pemiliknja sendiri dibawa ke Indo-

Digitized by Google

nesia, berupa barang² mebels, lemari²/buffet, tempat² tidur dan alat² perabot rumah tangga lainnja jang memang sedjak lama (sedikitnja 6 (enam) bulan) sudah dimiliki dan dipergunakan/dipakai dan bukanlah barang² rumah tangga jang sengadja dibeli/baru dimiliki berhubung dengan kepindahannja keluar negeri/keluar daerah Pabean Indonesia tidak termasuk :

a. kendaraan bermotor (termasuk sepeda motor/kumbang) ;

b. lemari/peti-es dan alat² pendingin lainnja;

c. mesin tik/hitung;

d. pesawat televisi;

e. record-changer;

f. tape-recorder;

g. film-projector;

h. cine-camera;

i. piano;

j. permadani (tapijt) buatan luar negeri;

k. berlian² lepas/batu² mulia lainnja;

Digitized by Google

PRESIDIUM KABINET AMPERA
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDIUM KABINET
No. 127/U/KEP/12/1966.
KETUA PRESIDIUM KABINET

Menimbang :

1. bahwa dalam rangka nation dan character building Indonesia, proses assimilasi warganegara Indonesia „keturunan asing" kedalam tubuh bangsa Indonesia harus dipertjepat
2. bahwa penggantian nama dari orang Indonesia keturunan asing dengan nama jang sesuai dengan nama Indonesia „asli" akan dapat mendorong usaha asimilasi ini;
3. bahwa oleh karena itu bagi warganegara Indonesia jang masih memakai nama Tjina, jang ingin mengubah namanja jang sesuai dengan nama Indonesia asli perlu diberikan fasilitas jang seluas - luasnja dengan diadakan prosedur jang chusus;

Mengingat :

Undang - Undang No. 4 tahun 1961.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Peraturan ganti nama bagi warga negara Indonesia jang memakai nama Tjina sbb. :

B A B I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1.

(1) Warga negara Indonesia jang masih memakai nama² perseorangan dan nama keluarga Tjina jang ingin mengganti namanja dengan nama jang sesuai dengan nama jang lazim dipergunakan oleh masjarakat Indonesia, dapat menjatakan keinginannja setjara tertulis pada kepala Daerah tingkat II atau pedjabat jang ditundjuknja;

(2) Nama² jang dipilih tidak boleh melanggar adat sesuatu dae-

Digitized by Google

rah atau tidak boleh dianggap sebagai sesuatu gelar, dan tidak boleh melanggar tata - kesusilaan.

(3) Kepala Daerah atau pedjabat jang ditundjuknja atas nama Menteri Kehakiman memberikan tanda penerima atas surat pernjataan ganti nama jang dimaksud.

(4) Sedjak jang bersangkutan menerima surat tanda penerima seperti jang tersebut dalam ajat (3) ia dapat memakai nama jang baru.

(5) Apabila dalam djangka waktu 3 bulan sedjak ia menerima surat tanda penerima jang dimaksud dalam ajat (3) diatas, tidak terdapat sanggahan atau gugatan atas pemakaian nama baru itu dari siapapun jang disalurkan melalu Kepala Daerah Tingkat II jang bersangkutan, maka ia dapat menggunakan nama tersebut seterusnja dan dianggap telah mendapat izin dari Menteri Kehakiman seperti jang dimaksud dalam pasal Undang - undang No. 4 tahun 1961.

B A B II
P R O S E D U R
Pasal 2

(1) Untuk menampung pelaksanaan penggantian nama setjara tersebut diatas, diadakan prosedur chusus jang menjimpang dari prosedur biasa untuk djangka waktu terbatas.

(2) Penggantian nama menurut ketentuan ini dilakukan dengan tjara mengisi surat pernjataan dalam rangkap 3 (tiga) dimana harus ditjantumkan nama lengkap lama, tanggal dan tempat lahir serta alamat disamping nama lengkap jang baru dari jang bermaksud mengganti namanja.

(3) Setiap surat Pernjataan harus disertai surat bukti kewarganegaraan R. I. jang bersangkutan.

(4) Penggantian nama dari anak² dibawah umur 18 tahun dilakukan oleh orang tua atau walinja dalam Surat Pernjataan jang sama atau Surat Pernjataan tersendiri.

(5) Surat Pernjataan diadjukan kepada Bubati/KDH atau Walikota/KDH setempat untuk didaftar, diberikan nomer daftar dan disahkan.

Digitized by Google

(6) Satu helai dikirim kepada Menteri Kehakiman R. I. di Djakarta, melalui kantor Bupati/Walikota KDH jang bersangkutan.

Satu helai disimpan dalam arsip kantor Bupati atau Walikota KDH jang bersangkutan.

Satu helai Surat Pernjataan segera dikembalikan kepada jang bersangkutan, untuk diusahakan perubahan akte kelahiran dan, djika ada, akte perkawinannja pada Kantor Tjatatan Sipil jang bersangkutan.

(7) Surat Pernjataan jang telah didaftar diberi nomer dan disahkan oleh Bupati/KDH atau Walikota/KDH jang bersangkutan mempunjai kekuatan hukum jang sah.

B A B III

L A I N — L A I N

Pasal 3.

(1) Dalam melaksanakan keputusan ini para Bupati dan Walikota KDH jang bersangkutan supaja menjediakan fasilitas² jang seringan - ringannja kepada para pengganti nama guna memperlantjar prosedur.

(2) Untuk biaja administrasi tidak boleh dipungut biaja lebih dari Rp. 25,- u.b. (dua puluh lima rupiah u.b.) untuk setiap pernjataan.

(3) Hal² jang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur kemudian oleh Menteri Dalam Negeri.

(4) Keputusan ini mulai berlaku tanggal 1 Djanuari 1967 dan berachir pada tanggal 31 Maret 1968.

Ditetapkan di : Djakarta
pada tanggal : 27 Desember 1966.

PRESIDIUM KABINET AMPERA
K e t u a,
t. t. d.
S O E H A R T O

DJENDERAL T. N. I.

Digitized by Google

INSTRUKSI
MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

No. : 4 TAHUN 1967.

tentang

pelaksanaan lebih landjut ganti nama bagi warganegara Indonesia jang memakai nama Tjina.

MENTERI DALAM NEGERI R.I.

Menimbang :

bahwa berdasarkan Bab III pasal 3 ajat 3 Keputusan Presidium Kabinet Ampera No. 127/U/Kep/12/1966 perlu segera diatur ketentuan² pelaksanaan lebih landjut tentang procedure chusus ganti nama bagi warganegara Indonesia jang memakai nama Tjina.

Mengingat :

1. U.U. No. 4 Tahun 1961 ;
2. Keputusan Presidium Kabinet No. 127/U/Kep/12/1966 ;
3. Surat edaran Menteri Kehakiman, tanggal 5 Djanuari 1967 No. J.A. 2/1/9 ;
4. Instruksi Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kehakiman tertanggal 28 Djanuari 1967 No. Pemudes 51/1/3 / J.A. 2/2/5

MENGINSTRUKSIKAN :

Kepada :

Gubernur KDH/Walikota KDH/Bupati KDH diseluruh Indonesia,

Untuk :

I. a. Kepada mereka jang mau mengganti namanja menurut Ketentuan² dalam Keputusan Presidium Kabinet No. 127/U/Kep/12/1966, diharuskan mengisi pormulir su-

Digitized by Google

rat pernjataan ganti nama jang selandjutnja disebut pormulir ganti nama jang sudah disediakan oleh Walikota KDH/Bupati KDH atau pedjabat jang ditundjuk rangkap 3 (tiga) dengan 3 (tiga) pas foto dan ditandatangani atau ditjap djempol oleh jang bersangkutan :

b. Setiap surat pernjataan diketahui oleh Kepala R.T. lingkungan dimana ia bertempat tinggal dan disertai dengan surat bukti kewarganegaraan R.I. dari jang bersangkutan ;

c. Se-lambat²nja dalam waktu satu bulan sesudah Instruksi ini diterima, Walikota KDH/Bupati KDH atau pedjabat jg ditundjuk harus sudah menjediakan pormulir² surat pernjataan jang dimaksud dalam pasal 2 ajat 2 Keputusan Presidium Kabinet No. 127/U/Kep/12/1966 seperti tjontoh jang Saudara terima dari Menteri Kehakiman dengan tjatatan :

1). Menghilangkan garis miring antara Bupati/Walikota dan Kepala ;

2). Pengganti nama boleh nama ketjil sadja atau boleh nama keluarga sadja atau ke-dua²nja ;

3). Dibawah kolom nama² disebelah kiri ditambah dengan pas poto jang menjatakan keterangan jang diberi tjap kantor petugas ;

4). Dibawah pas foto tersebut tulisan "Diketahui Kepala R.T./Lingkungan dan tanda tangan dan tjap jang bersangkutan" sehingga pormulir tersebut mendjadi seperti tjontoh terlampir.

d. Penjaluran daripada pormulir² tersebut dapat dibantu oleh kantor² Ketjamatan, Kelurahan/Kepala Desa atau Daerah jang setingkat dengan itu dan L.P.K.B. setempat, dengan biaja jang sudah disesuaikan dengan kenaikan harga achir² ini ja'ni tidak lebih dari Rp. 30,— (tigapuluh rupiah) untuk 3 (tiga) lembar pormulir ;

Digitized by Google

II. a. Segera setelah diterimanja surat² pernjataan dari jang bersangkutan, Walikota KDH/Bupati KDH mengumumkan daftar para pengganti nama tersebut (lengkap) dengan nama barunja baik melalui pemantjar R.R.I. setempat, maupun dengan menempelnja pada papan² pengumuman Kotamadya/Kabupaten seluas mungkin selama 3 (tiga) bulan berturut-turut ;

b. Dalam waktu 3 (tiga) bulan tersebut kepada umum diberi kesempatan untuk mengadjukan keberatan/sanggahan terhadap nama baru jang dipakai oleh para pengganti nama, disertai dengan alasan² seperti jang tertjantum dalam pasal 1 ajat 2 Keputusan Presidium Kabinet No. 127/U/Kep/12/1966 ;

c. Untuk menghindarkan kesalahan² dalam memilih nama, Walikota KDH/Bupati KDH agar memberikan penerangan dan pendjelasan jang se-luas²nja mengenai nama² jang tidak boleh dipakai menurut ketentuan² pada Bab I pasal 1 ajat 2 ; Keputusan Presidium tsb. diatas.

III. Berhubung dengan kenaikan harga achir² ini memungut biaja tidak lebih dari Rp. 75,— (tudjuhpuluh lima rupiah), dengan perintjian Rp. 45,— (empatpuluh lima rupiah) untuk ongkos administrasi dan Rp. 30,— (tigapuluh rupiah) untuk pormulir surat pernjataan ;

IV. Batas waktu penggantian nama menurut ketentuan² dalam Keputusan Presidium Kabinet No. 127/U/Kep/12/1966 ialah sampai dengan tanggal 31 Maret 1968 ;

V. Dalam melaksanakan Instruksi ini dan untuk mensukseskan penggantian nama tersebut supaja mengikut sertakan Lembaga Pembinaan Kesatuan Bangsa (L.P.K.B.) setempat ;

Digitized by Google

VI. Nomor Kode mulai dari Atjeh ialah A dan berachir dengan Irian Barat ialah Y, dengan urutan sbb. :
(Lihat lampiran) ;

VII. Instruksi ini mulai berlaku sedjak ditetapkan.

Ditetapkan di : DJAKARTA.
pada tanggal : 23 Pebruari 1967.

MENTERI DALAM NEGERI R.I.

t. t. d.

(BASOEKI RACHMAT)

LETNAN DJENDERAL T.N.I.

Digitized by Google

NOMOR KODE

1.	Atjeh	A
2.	Sumatera Utara	B
3.	Sumatera Barat	C
4.	Riau	D
5.	Djambi	E
6.	Sumatera Selatan	F
7.	Lampung	G
8.	Djakarta Raya	H
9.	Djawa Barat	I
10.	Djawa Tengah	J
11.	Jogjakarta	K
12.	Djawa Timur	L
13.	Bali	M
14.	Nusa Tenggara Barat	N
15.	Nusa Tenggara Timur	O
16.	Kalimantan Barat	P
17.	Kalimantan Tengah	Q
18.	Kalimantan Selatan	R
19.	Kalimantan Timur	S
20.	Sulawesi Utara	T
21.	Sulawesi Tengah	U
22.	Sulawesi Selatan	V
23.	Sulawesi Tenggara	W
24.	Maluku	X
25.	Irian Barat	Y

Digitized by Google

Lembar ke :	.....	BUPATI KEPALA DAERAH
Lembar ke 1 :	Departemen Kehakiman.	WALIKOTA KEPALA DAERAH DI .....
ke 2 :	Pemohon.	Nomor Kode dan Nomor Urut.
ke 3 :	Bupati Kepala Daerah / Walikota Kepala Daerah.	

SURAT PERNJATAAN GANTI NAMA BERDASARKAN KEPUTUSAN PRESIDIUM KABINET No. 127/U/KEP/12/1966.

Jang bertanda tangan / Jang tjap (empu) djarinja tertera : dibawah ini, saja .....
(Laki-laki/Wanita x)

a. Warganegara Indonesia berdasarkan : .....
b. Pekerdjaan : .....
c. Lahir di : .....
d. Bertempat tinggal : .....
e. x) kawin sah dengan ....., pada tanggal ..... di..... Warganegara Indonesia berdasarkan ..... atau asing ..... pekerdjaan ..... lahir di ..... bertempat tinggal di ..... ;
f. x) mempunjai anak jang sekarang belum genap berumur 18 tahun dan belum kawin, bernama :
   1. ..... lahir di ..... pada tanggal ..... pekerdjaan ..... Warganegara ..... bertempat tinggal .....
   2. ..... lahir di ..... pada tanggal ..... pekerdjaan ..... Warganegara ..... bertempat tinggal .....
   3. ..... lahir di ..... pada tanggal ..... pekerdjaan ..... Warganegara ..... bertempat tinggal .....

Digitized by Google

DEPARTEMEN DALAM NEGERI
DJAKARTA.

RADIOGRAM.

Dari : MENTERI DALAM NEGERI.
Kepada : 1. Semua Gubernur Kepala Daerah
2. Semua Bupati Kepala Daerah
3. Semua Walikota Kepala Daerah
Tanggal : 28 Pebruari 1967.
Nomor : EAPM. 32/1/13.

ISINJA :

BERKENAAN DENGAN INSTRUKSI MENTERI DALAM NEGERI TANGGAL 23 PEBRUARI 1967. No. 4 TAHUN 1967 TENTANG PELAKSANAAN LEBIH LANDJUT GANTI NAMA BAGI WNI JANG MEMAKAI NAMA TJINA DIMINTA PERHATIAN ATAS PENDJELASAN-PENDJELASAN SEBAGAI BERIKUT :

1) BAGI DAERAH-DAERAH JANG SUDAH MELAKSANAKAN KEPUTUSAN PRESIDIUM KABINET No. 127/U/KEP/12/1966 DIMINTA MENJELESAIKAN KEPUTUSAN PELAKSANAAN *SELANDJUTNJA* DENGAN INSTRUKSI MENTERI DALAM NEGERI TERSEBUT DIATAS.

2) MENGENAI PASAL I AJAT B :

A) SURAT PERNJATAAN TJUKUP DIKETAHUI OLEH KEPALA R.T. SADJA ATAU JANG SETINGKAT DENGAN ITU

B) SURAT BUKTI KEWARGANEGARAAN R.I. ATAU SALINANNJA JANG SAH.

3) PASAL I AJAT C SUB 2 TIDAK BERARTI MENGGANTI NAMA KETJILNJA SADJA, SEDANG NAMA KELUARGANJA TETAP NAMA TJINA ATAU SEBALIKNJA, MELAIN-

Digitized by Google

KAN DIMAKSUDKAN UNTUK MEMBERI KESEMPATAN KEPADA JANG BERSANGKUTAN MEMAKAI SATU NAMA SADJA JANG MENDJADI NAMA KETJIL DAN SEKALIGUS NAMA KELUARGANJA JANG BARU.

4) MASA TIGA BULAN BERTURUT-TURUT DALAM PASAL II A DIMAKSUDKAN HANJA UNTUK PAPAN-PAPAN PENGUMUMAN, SEDANG R.R.I. SETEMPAT MEMBANTU PENJEBAR-LUASANNJA.

MENTERI DALAM NEGERI

A.n. MENTERI DALAM NEGERI
Kepala Bagian Arsip/Ekspedisi,
t. t. d.
(D a l i m a n) lc.

Tembusan kepada :
L.P.K.B. Pusat.

Digitized by Google

MENJATAKAN KEINGINAN MENGGANTI NAMA

Untuk	NAMA SEKARANG		DIGANTI MENDJADI	
	Nama ketjil	Nama keluarga	Nama ketjil	Nama keluarga
Pemohon				
Isteri				
Anak				
Anak				

Pas Foto

..... Tanggal .....

Jang menjatakan keterangan :
(tanda tangan atau tjap empu djari)
(n a m a).

Atas nama Menteri Kehakiman :
Menerima dan mengesahkan Surat Pernjataan Ganti Nama ini di .....
(tempat kantor Petugas pada tgl. .....)

Tjap Kantor Petugas

Diketahui :
Kepala R.T./Lingkungan

.....

(.....)

Djabatan Petugas
Tanda tangan Petugas
Nama Petugas

Tjap
Kantor Petugas.

x) jang tidak perlu ditjoret.

Digitized by Google

Lamp. : 1.

INSTRUKSI MENTERI DALAM NEGERI
NO. 6 TAHUN 1967
TENTANG
MEMBERI BRIEFING KEPADA PARTAI² POLITIK, ORMAS DSB TENTANG GANTI NAMA BAGI WARGANEGARA INDONESIA JANG MEMAKAI NAMA TJINA.

Menimbang :

1. Bahwa dalam rangka mengsukseskan :
   a). Instruksi Presidium Kabinet No. 31/U/In/12/1966 dan Keputusan Presidium Kabinet No. 127/U/Kep/12/1966;
   b). Instruksi Menteri Dalam Negeri tanggal 23 Pebruari 1967 No. 4 Tahun 1967.

   Perlu diikut sertakan setjara aktif masjarakat luas.
2. Bahwa inisiatif untuk hal ini harus datang dari Gubernur KDH/Bupati KDH/Walikota KDH.

Mengingat :

1. Sumpah Pemuda 1928.
2. Resolusi MPRS No. III/Res/MPRS 1966.
3. Instruksi Presidium Kabinet No. 31/U/IN/12/1966.
4. Keputusan Presidium Kabinet No. 127/U/Kep/12/1966.
5. Instruksi Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kehakiman tanggal 28-1-1967 No. Pemudes 51/1/3 / J.A. 2/2/5

MENGINSTRUKSIKAN :

KEPADA :

Gubernur KDH/Bupati KDH/Walikota KDH seluruh Indonesia.

UNTUK :

1). Memberi briefing kepada partai² politik, organisasi² massa dan badan² sosial (diantaranja geredja, dsb). Tjamat/Lu-

Digitized by Google

rah/Kepala Lingkungan/Kepala RW/RK/Kepala RT, sesuai dengan pedoman jang terlampir tentang :

a. Makna penggantian nama untuk WNI jang masih lazim disebut "keturunan Tjina".

b. Procedure penggantian nama.

Serta mengadjak orpol, ormas, badan² sosial dsb. dan menginstruksikan Tjamat/Lurah/Kepala Lingkungan/Kepala RW/RK/RT untuk memberi bantuan jang se-luas²nja kepada mereka jang mengganti namanja dalam hal :

a. Memilih nama Indonesia jang tepat.

b. Melantjarkan pelaksanaan procedure penggantian nama.

2). a. Mengadakan hanja dua matjam register penduduk, ja'ni sebuah untuk warga negara Indonesia dan sebuah lagi untuk orang Asing.

b. Meniadakan penggolongan² dalam golongan Eropa, Timur Asing dan Bumipoetera bagi semua warga negara Indonesia.

c. Penggolongan ini — ketjuali Bumipoetera -- tetap berlaku bagi orang Asing.

Untuk memudahkan briefing ini kami sertakan pedoman terlampir.

Ditetapkan di : DJAKARTA
pada tanggal : 2 Maret 1967
MENTERI DALAM NEGERI.
t. t. d.
(BASOEKI RACHMAT)

LETNAN DJENDERAL T.N.I.

KEPADA :

1. Gubernur KDH diseluruh Indonesia,
2. Bupati KDH diseluruh Indonesia,
3. Walikota KDH diseluruh Indonesia.

TEMBUSAN :

L.P.K.B. — Pusat di DJAKARTA.

Digitized by Google

PEDOMAN BRIEFING

Ditudjukan kepada : Gubernur KDH/Bupati KDH/Walikota KDH.
Untuk briefing kepada : Parpol, ormas, badan² sosial, lembaga keagamaan, Tjamat, Lurah, Kepala² Lingkungan, RW/RK/RT.
Mengenai :

— Makna Keputusan Presidium Kabinet Ampera No. 127/U/Kep/12/1966 tentang penggantian nama bagi Warganegara R.I. jang memakai nama Tjina :

— Bantuan jang diharapkan dari masjarakat untuk mensukseskan pelaksanaan Keputusan Presidium tersebut.

— Prosedur penggantian nama tsb.

ISI PEDOMAN :

1. Keputusan Presidium No. 127 tentang penggantian nama tidak berdiri sendiri melainkan berhubungan erat sekali dengan Instruksi Presidium Kabinet Ampera No. 31/U/IN/12/1966 tentang penghapusan peng-kotak²an bangsa Indonesia dalam golongan² Eropa, Vreemde Oosterlingen (Tjina, Arab dsb) dan Bumiputera jang merupakan warisan djaman kolonial.
2. Keputusan Presidium dan Instruksi Presidium termaksud merupakan landjutan dari perimbangan kita sedjak dahulu kala, jakni untuk membentuk suatu bangsa Indonesia jang *bulat* dan *homogeen* serta *kokoh-kuat* berlandaskan Sumpah Pemuda, Pantjasila dan Pengertian² Assimilasi seperti tertjantum dalam buku "Assimilasi dalam rangka Pembinaan Kesatuan Bangsa".
3. Dengan Keputusan Presidium ini, Pemerintah menandaskan bahwa Warganegara R.I. "keturunan Tjina" adalah Rakjat Indonesia dan bahwa Pemerintah dan seluruh Rakjat menganggap dan memperlakukan mereka sebagai sesama Bangsa Indonesia.

   Sehubungan dengan ini, maka adalah wadjar untuk mengada-

Digitized by Google

kan pembedaan jang tegas antara *ORANG ASING* DAN *ORANG INDONESIA.*

Warganegara RRT = TJINA = ASING.

Warganegara RI "Keturunan Tjina" = INDONESIA.

4. Penggantian nama Tjina dengan nama Indonesia oleh Warganegara RI jang bersangkutan setjara massal mempertegas garis-pemisah antara Orang Asing dan Orang Indonesia serta membantu menghilangkan penggunaan istillah² "asli" dan — tidak "asli" maupun WNI ("keturunan Tjina", dsb(oleh masjarakat luas.

5. Bagi mereka dari Warganegara R.I. "keturunan Tjina" jang sudah berhasil mengassimilasikan dirinja kedalam bangsa Indonesia jang tunggal dan merasa dirinja bangsa Indonesia, Keputusan Presidium hanja mensahkan apa jang telah tertjapai dan tumbuh sebagai hasil perdjoangannja.

   Bagi mereka jang sedikit-banjak masih dipengaruhi oleh pengkotak²an kolonial tsb. diatas, Keputusan Presidium ini hendaknja diartikan sebagai andjuran untuk menjesuaikan dirinja dan mengikuti djedjak saudara²nja jang sudah berhasil masuk dan diterima sebagai sesama orang Indonesia oleh masjarakat luas.

   Penggantian nama dapat didjadikan langkah pertama jang konkrit kearah pendekatan dan pengintegrasian total jang mesra antara "asli" dan bukan-"asli" menudju homogenisasi bangsa.

6. Suksesnja pelaksanaan Keputusan Presidium ini berarti pukulan bagi gerpol Gestapu/PKI dan kontrev lainnja jang berusaha :

   a. menghambat kelantjaran pelaksanaan Dwi Dharma dan Tjatur Karya Kabinet Ampera.

   b. Menggagalkan proses assimilasi dan pembinaan bangsa Indonesia jang bulat dan homogeen.

7. Prosedur penggantian nama ini dibuat sedemikian rupa untuk memungkinkan penggantian nama oleh jang bersangkutan setjara sukarela dan massal.

Digitized by Google

Kepada jang bersangkutan diberi hak untuk mengganti namanja dengan nama Indonesia dalam bentuk *pernjataan resmi* dari mereka bahwa nama Tjinanja telah diganti dengan nama Indonesia jang selandjutnja mendjadi nama tunggalnja.
Hak dan kesempatan ini dengan sendirinja tidak diberikan kepada Warganegara Asing.

8. Untuk mensukseskan pelaksanaan Keputusan Presidium ini. Pemerintah mengharapkan bantuan masjarakat luas berupa :

   a) penerangan tentang makna dan prosedur penggantian nama seperti teruraikan dalam pedoman briefing ini dan Instruksi Menteri Dalam Negeri tersebut diatas.

   b) pengamanan pelaksanaan penggantian nama terhadap usaha² gerpol Gestapu/PKI dan subversi lainnja.

   c) kerdjasama dengan petugas² jang menampung pelaksanaan penggantian nama dengan misalnja membantu mengisi, mengumpulkan dan menjampaikan daftar² penggantian nama jang dibuat setjara kollektif oleh kelompok² fungsionil dalam masjarakat jang bersangkutan.

   d) memeriahkan dan meresapkan langkah penggantian nama ini dengan misalnja mengikutsertakan Rakjat setempat (dari lingkungan RK/RW/RT atau lingkungan tempat pekerdjaan) setjara positif, baik dalam membantu jang bersangkutan dalam memilih nama Indonesia asli jang lazim dan sesuai, maupun dalam penjelenggaraan² upatjara² penggantian nama menurut kebiasaan setempat setjara sederhana namun tjukup chidmat dalam suasana kekeluargaan Indonesia jang se-akrab²nja.

DJAKARTA, 2 MARET 1967.

MENTERI DALAM NEGERI,

t. t. d.

(BASOEKI RACHMAT)

LETNAN DJENDERAL T.N.I.

Digitized by Google

DEPARTEMEN DALAM NEGERI
DJAKARTA.

RADIOGRAM.

Dari : MENTERI DALAM NEGERI.

Kepada : 1. Semua Gubernur Kepala Daerah
2. Semua Bupati Kepala Daerah
3. Semua Walikota Kepala Daerah.

Tanggal : 18 Maret 1967.

Nomor : EAPM. 32/1/22.

ISI RADIOGRAM :

MENGHUBUNGI RADIOGRAM KAMI TANGGAL 28 PEBRUARI 1967 No. EAPM 32/1/13 TENTANG PELAKSANAAN LEBIH LANDJUT GANTI NAMA BAGI WNI JANG MEMAKAI NAMA TJINA DIMINTA PERHATIAN ATAS HAL-HAL SEBAGAI BERIKUT :

1) UNTUK LEBIH MEMUDAHKAN BAGI MEREKA JANG AKAN MEMILIH NAMA BARU DIHARAP PARA BUPATI KDH / WALIKOTA KDH MEMBUAT CHECKING-LIST NAMA-NAMA JANG TIDAK BOLEH DIPAKAI

2) PADA WAKTU PEMBERIAN FORMULIR SETELAH ADA PENGESAHAN SUPAJA DIADAKAN UPATJARA SEDERHANA NAMUN TJUKUP CHIDMAT DAN DITETAPKAN HARI TERTENTU MISALNJA SEMINGGU SEKALI TERSERAH KEBIDJAKSANAAN PARA BUPATI KDH WALIKOTA KDH

Digitized by Google

3) APABILA JANG BERSANGKUTAN HANJA MENGINGINKAN MEMAKAI SATU NAMA SADJA MAKA DALAM KOLOM NAMA KETJIL JANG BARU DITJORET SADJA DAN NAMA TUNGGAL TERSEBUT DITAROH DALAM KOLOM NAMA KELUARGA

4) MENGHARAP LAPORAN MENGENAI PELAKSANAAN KEPUTUSAN PRESIDIUN KABINET No. 127/U/KEP/12/1966 INI.

MENTERI DALAM NEGERI

A.n. Menteri Dalam Negeri.
Kepala Bagian Arsip/Ekspedisi,
t. t. d.
(Dalimman) lc.

Tembusan kepada :
L.P.K.B. Pusat.

Digitized by Google

DEPARTEMEN DALAM NEGERI
DJAKARTA.

RADIOGRAM.

Dari : MENTERI DALAM NEGERI
Kepada : 1. Semua Gubernur Kepala Daerah
2. Semua Bupati Kepala Daerah
3. Semua Walikota Kepala Daerah.
Tanggal : 29 MARET 1967.
Nomor : EAPM. 32/1/29.

ISI RADIOGRAM :

BERHUBUNG DENGAN KEPUTUSAN PRESIDIUM KABINET AMPERA TANGGAL 16 MARET 1967 No. 63/U/Kep/3-1967 TENTANG PROSEDUR GANTI NAMA CHUSUS BAGI ANGGAUTA ABRI JANG MASIH MENGGUNAKAN NAMA TJINA, MAKA SEKIRANJA PARA PANGLIMA/KOMANDAN ABRI SETEMPAT MEMBUTUHKAN FORMULIR GANTI NAMA TERMAKSUD, DIHARAP SAUDARA MEMBERI BANTUAN SEPENUHNJA.

MENTERI DALAM NEGERI

A.n. MENTERI DALAM NEGERI.
Kepala Bagian Arsip/Ekspedisi,
t. t. d.
(SENO).

Tembusan kepada :

1. Presidium Kabinet Ampera di Djakarta
2. Menpangad di Djakarta
3. Menpangal di Djakarta
4. Menpangau di Djakarta
5. Menpangak di Djakarta
6. Menteri Kehakiman di Djakarta.

Digitized by Google

DEPARTEMEN DALAM NEGERI
DJAKARTA.

Kepada

1. Para Gubernur Kepala Daerah.
2. Para Bupati Kepala Daerah.
3. Para Walikota Kepala Daerah.

No. : EAPM. 32/1/37. LAMPIRAN : —

Tanggal : 5 April 1967.

PERIHAL : Pengisian nama baru dalam kartu penduduk bagi wni keturunan Tjina jang telah mengganti namanja dengan nama Indonesia.

Berkenaan dengan adanja pertanjaan kepada kami mengenai pengisian nama baru dalam kartu penduduk bagi warga negara Indonesia keturunan Tjina jang telah mengganti namanja dengan nama Indonesia, dirasa perlu kami memberi pendjelasan sbb. :

Makna keputusan Presidium Kabinet Ampera No. 127/U/Kep/12/1966 tentang penggantian nama bagi warga negara Indonesia jang memakai nama Tjina, jakni untuk membentuk suatu bangsa Indonesia jang bulat dan homogeen, dan bahwasanja warga negara Indonesia keturunan Tjina adalah Rakjat Indonesia dan Pemerintahan dan seluruh Rakjat menganggap dan memperlakukan mereka sebagai sesama Bangsa Indonesia.

Oleh karena itu pengisian nama baru dalam kartu penduduk bagi warga negara Indonesia keturunan Tjina jang telah mengganti namanja dengan nama Indonesia, kiranja tjukup dengan nama Indonesia-nja sadja, tanpa dibelakang nama itu diberi tjatatan², misalnja tanggal dan nomor pengesahan dari Kepala Daerah jang bersangkutan.

Digitized by Google

Hal ini perlu kami kemukakan, karena untuk menghindari kesan, se-olah² masih ada perbedaan perlakuan terhadap sesama Bangsa Indonesia.

Tentu sadja untuk keperluan dokumentasi dan lain², Kepala² Daerah memerlukan tjatatan² mengenai penggantian nama itu, tetapi hendaknja tjatatan² itu tjukup dalam buku register sadja.

Sekian dan demikianlah untuk mendapat perhatian Saudara seperlunja.

A.n. MENTERI DALAM NEGERI ;
Kepala Direktorat Urusan Evaluasi
dan Analisa Perkembangan Masjarakat,
t. t. d.
(RAHARDJO PRODJOPRADOTO).

KOLONEL C.A.D.

TEMBUSAN dikirim kepada :

1. Departemen Kehakiman di Djakarta.
2. L.P.K.B.-Pusat di Djakarta.

Digitized by Google

PRESIDIUM KABINET AMPERA
REPUBLIK INDONESIA

INSTRUKSI PRESIDIUM KABINET
No. : 37/U/IN/61/1967.
TENTANG
KEBIDJAKSANAAN POKOK PENJELESAIAN MASALAH TJINA

KETUA PRESIDIUM KABINET,

Menimbang :

1. bahwa dalam rangka pembangunan pada sa'at ini perlu dihimpun dan dimanfa'atkan segala daja dan dana nasional, termasuk jang berada ditangan penduduk warga negara asing;
2. bahwa dalam rangka mengembangkan kemampuan daja usaha, ketrampilan dan ketjerdasan rakjat, serta mempertjepat proces pembangunan negara dalam mentjapai kemakmuran dan kesedjahteraan sosial, perlu meningkatkan daja dan usaha warga negara Indonesia dan dilain fihak menempatkan modal dan perusahaan penduduk warga negara asing pada fungsi dan proporsi jang wadjar;
3. bahwa dengan didjiwai oleh filsafat Pantjasila, prinsip-prinsip negara hukum dan terdorong oleh keinginan luhur bangsa Indonesia untuk mentjiptakan persahabatan dengan segenap bangsa dan negara dalam rangka pelaksanaan politik luar negeri jang bebas - actief, perlu mengadakan penilaian, penindjauan dan penentuan kembali terhadap segenap kebidjaksanaan Pemerintah mengenai masalah Orang Asing, chususnja masalah Tjina.

Mendengar dan membatja :

Progres Report Ketua Panitia Negara Perumus Kebidjaksanaan Penjelesaian Masalah Tjina;

Digitized by Google

Mengingat :

1. Ketetapan M.P.R.S. No. XXIII/MPRS/1966;
2. Resolusi M.P.R.S. No. III/Res/MPRS/1966;
3. Keputusan Presiden R.I. No. 163 tahun 1966;
4. Keputusan Presiden R.I. No. 170 tahun 1966;
5. Keputusan Presidium Kabinet No. 102/U/KEP/4/1967.

MENGINSTRUKSIKAN :

Kepada :

Segenap badan dan alat Pemerintah sipil maupun militer di Pusat maupun Daerah;

Untuk :

Sambil menunggu perombakan peraturan² dan/atau perundang²-an jang menjangkut warga negara asing, chususnja warga negara asing Tjina, melaksanakan pokok² kebidjaksanaan sbb. :

B A B I

Penduduk warga negara asing Tjina.

Pasal 1.

a. Pada dasarnja Indonesia tidak mengeluarkan lagi idzin tinggal untuk bekerdja dan berusaha bagi warga negara asing Tjina pendatang baru, ketjuali anggota² Korps Diplomatik dan konsuler beserta keluarganja selama masa penugasannja di Indonesia, dan tenaga² ahli beserta isteri dan anak sah dibawah umur, jang masih mendjadi tanggungannja.

b. Isteri dan anak² tersebut tidak diperkenankan untuk berusaha dan bekerdja di Indonesia.

c. Ketentuan² serta sjarat² mengenai tenaga ahli, diatur dan ditentukan tersendiri sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 2.

Setiap penduduk warga negara asing (termasuk mereka jang sta-

Digitized by Google

teless) jang beritikad baik, diberi perlindungan dan djaminan keamanan jang meliputi djiwa, harta benda dan usahanja.

Pasal 3.

Setiap warga negara asing jang bekerdja dan berusaha di Indonesia harus memiliki idzin kerdja dan idzin usaha jang sah.

Pasal 4.

Terhadap orang asing jang terbukti melakukan tindak pidana subversi ataupun kriminil baik dibidang politik, ekonomi maupun sosial budaja diambil tindakan hukum berdasarkan ketentuan - ketentuan hukum jang berlaku, baik tindakan hukum pidana, maupun tindakan pengasingan atau pengusiran dari Indonesia.

Pasal 5.

Berbeda dengan MODAL ASING seperti termaktub didalam Undang² No. 1 tahun 1967; maka modal jang diperoleh dan dipertumbuhkan didalam wilajah Indonesia, jaitu modal domestic asing pada dasarnja adalah kekajaan nasional jang berada ditangan penduduk asing; dan oleh karena itu harus dikerahkan, dibina dan dimanfaatkan untuk kepentingan rehabilitasi dan pembangunan.

Pasal 6.

Modal domestic asing tersebut pada pasal 5 diatas dilarang untuk ditransfer keluar negeri.

Pasal 7.

Ketjuali sekolah - sekolah Kedutaan untuk keperluan keluarga dari Korps Diplomatik dan Konsuler, tidak diperkenankan adanja sekolah - sekolah asing.

Pasal 8.

Anak - anak warga negara asing jang mendjadi penduduk Indonesia diandjurkan mendjadi murid sekolah - sekolah nasional, baik jang negeri maupun jang swasta.

Digitized by Google

Pasal 9.

Disetiap sekolah nasional jang memiliki murid - murid warga negara asing, djumlah murid warga negara Indonesia setjara keseluruhan maupun disetiap kelas harus lebih banjak dari pada djumlah murid - murid warga negara asing.

Pasal 10.

Seidzin dan dengan pengawasan Pemerintah sesuai dengan djumlah penduduk warga negara asing, di kota²/daerah² tertentu dapat didirikan suatu organisasi asing lokal djika dianggap perlu, jang ruang geraknja terbatas pada bidang² :

(a). kesehatan.
(b). keagamaan.
(c). kematian.
(d). Olah - raga dan rekreasi.

Pasal 11.

Setiap penduduk warga negara asing dapat memadjukan permohonan untuk mendjadi warga negara Indonesia, dengan sjarat² jang disesuaikan dengan pentingnja arti status kewarga negaraan itu.

B A B II

Hubungan dengan R. R. T.

Pasal 12.

Selama Indonesia masih mengakui dan mempunjai hubungan diplomatik dengan R.R.T., maka Perwakilan RRT di Indonesia diperlakukan menurut norma² kesopanan konsuler/diplomatik.

Pasal 13.

Sikap, sifat dan tingkatan hubungan Indonesia dengan RRT disesuaikan atas penilaian Indonesia dengan dasar pertimbangan pantas tidaknja negara itu diperlukan sebagai negara jang berdaulat dan bersahabat.

Pasal 14.

Mengenai materi jang tersebut didalam perdjandjian Dwi ke-

Digitized by Google

warga negaraan RI — RRT akan diadakan pengaturan kembali atas dasar pertimbangan kepentingan nasional.

B A B III

Pengawasan dan koordinasi Pelaksanaan Kebidjaksanaan Masalah Tjina.

Pasal 15.

(1). Pengawasan dan koordinasi Pelaksanaan Kebidjaksanaan Masalah Tjina seperti jang dimaksud dalam Instruksi ini ada pada Presidium Kabinet, jang se-hari²nja dilakukan oleh Menteri Utama Bidang Politik.

(2). Untuk membantu Presidium Kabinet d.h.i. Menteri Utama Bidang Politik, dibentuk suatu Staf chusus jang pembentukannja diatur dengan keputusan tersendiri.

B A B IV

P E N U T U P.

Pasal 16.

Setiap kebidjaksanaan jang telah dan akan diambil serta peraturan² jang telah dan akan dikeluarkan supaja disesuaikan dengan instruksi ini.

Pasal 17.

Instruksi ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.

Ditetapkan di : Djakarta.
Pada tanggal : 7 Djuni 1967.

PRESIDIUM KABINET AMPERA
K E T U A,
t. t. d.
S O E H A R T O

DJENDERAL — TNI

Digitized by Google

DEPARTEMEN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

Kepada
Para Gubernur Kepala Daerah
Propinsi di seluruh Indonesia.

No. Pemudes. 80/1/9. Tanggal 26 April 1967 Lampiran. : ...

Perihal. : Pengesahan (legalisasi) tandatangan terhadap surat² keterangan bagi sesuatu keperluan diluar negeri (Stbl. No. 291 th. 1909).

Sebagaimana kita ketahui, sebelum surat² keterangan untuk sesuatu keperluan diluar negeri disahkan oleh Menteri Kehakiman, maka terhadap tanda - tangan dari pedjabat di Daerah (Bupati/Walikota Kepala Daerah) diatas surat² keterangan tersebut, harus disahkan lebih dulu oleh Menteri Dalam Negeri.

Sering terdjadi, penanda - tanganan surat² tersebut dilakukan oleh pedjabat² di Daerah jang bertindak atas nama Bupati/Walikota Kepala Daerah, dan karena tjontoh² tandatangan mereka itu sering tidak terdapat pada kantor kami, maka terhadap jang berkepentingan terpaksa diharap kembali ke Daerah untuk minta pengesahan tanda - tangan tersebut dari Bupati/Walikota Kepala Daerah sendiri, atau dari Sekretaris Daerahnja.

Digitized by Google

Dalam kedjadian sematjam itu, dapatlah kita perkirakan berapa besar kerugian waktu, tenaga dan biaja dari mereka jang berkepentingan.

Oleh karenanja, perlu ditegaskan disini, bahwa seharusnja penanda - tanganan surat² keterangan itu dilakukan oleh Bupati/Walikota Kepala Daerah sendiri atau Sekretaris Daerah jang bersangkutan.

Untuk keperluan itu, hendaknja para Bupati/Walikota Kepala Daerah serta para Sekretaris Daerah jang bersangkutan, mengirimkan kepada kami tjontoh tanda - tangan masing², untuk memperbaharui jang ada pada kami, berhubung dengan adanja penggantian² pedjabat seperti dimaksudkan diatas tadi.

A. n. MENTERI DALAM NEGERI
Direktur Djenderal Pemerintahan Umum
dan Otonomi Daerah.
u. b.
Direktur Pemerintahan Umum dan
Pemerintahan Desa
t. t. d.
(Drs. T. M. Ali).

Digitized by Google

DEPARTEMEN DALAM NEGERI
DJAKARTA

Kepada
Jth. Semua Gubernur
Kepala Daerah

No. : Pend. 23/1/3. Tanggal 29 Djuni 1967.
Perihal : Permintaan penggunaan bantuan luar negeri.
Lampiran : 2 (dua).
Sifat : Segera.

Mulai tahun ini ber - angsur² telah dibuka kesempatan untuk meminta dan menerima bantuan tehnik (technical aid) dari luar negeri, baik setjara bilateral dari negara² sahabat maupun multilateral dari P.B.B. Bantuan tehnik luar negeri pada pokoknja dibagi dalam empat bagian ialah :

1. fellowship atau scholarship, 2. experts dari luar negeri, 3. equipments untuk sesuatu projek pembangunan atau pendidikan dan training, 4. grants jang dapat berupa a.l. buku² peladjaran dll. Prosedure permintaan bantuan tersebut harus disalurkan melalui Departemen Dalam Negeri, untuk selandjutnja setelah ditindjau diteruskan kepada Presidium Kabinet Ampera a.q. Panitia Koordinasi Kerdjasama Tehnik Luar Negeri.

Dengan demikian tidak dibenarkan oleh Pemerintah, sesuatu instansi atau Pemerintah Daerah berhubungan langsung dengan Negara² Asing untuk keperluan tersebut diatas. Permintaan penggunaan bantuan luar negeri harus didasarkan atas program pembangunan

Digitized by Google

daerah jang riil dan jang serasi dengan Program Kerja Kabinet Ampera.

Karena waktunja sudah mendesak, djika Saudara berkehendak menggunakan kesempatan ini, diminta agar Saudara segera mengadjukan daftar keperluan Saudara untuk penggunaan bantuan Luar Negeri terutama jang berupa fellowship/scholarship untuk training pegawai di luar negeri, dengan menggunakan tjontoh kolom terlampir.

Bersama ini dilampirkan pula keterangan² tentang prioritas penggunaan bantuan, sjarat² tjalon dan segala sesuatu jang berkenaan dengan tjara penggunaan tersebut.

Sangat kami harapkan djika Saudara berkehendak mengadjukan permintaan bantuan untuk tahun dinas 1967/1968, daftar tersebut sudah ada ditangan kami selambat - lambatnja pada achir bulan Djuli 1967.

A. n. MENTERI DALAM NEGERI
Sekretaris Djenderal,
t. t. d.
(Soemarman S. H.)

Tembusan kepada Jth. :

1. Menutama bidang Sos. Pol.
2. Dir. Djen. P.U.O.D.
3. Dir. Djen. Koperasi.
4. Dir. Djen. Trans/Agraria.
5. Ir. Djen. D.D.N.
6. Ketua Bapuskopda.
7. Dir. Djen. P.M.D.

Digitized by Google

Lampiran : *Daftar nama* pen[illegible]
luar negeri (fellowship/scholarship)
dari Daerah : .....
tahun 1967/1968.

Nomer urut.	Nama (prioritas-menurut urutan nomor)	Pangkat Gol. P.G.P.N.	Umur	D j a b a t a n	Pendidikan terachir	Bidang pendidikan jang diminta	Bidang Pembangunan Daerah jang memerlukan	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Digitized by Google

Pedoman : tentang ketentuan² mengenai pengiriman petugas² negara untuk dididik di luar negeri dalam rangka bantuan Luar Negeri.

Pendahuluan :

1. Pengiriman petugas² negara untuk dididik di Luar Negeri perlu didasarkan atas kebutuhan jang njata menurut rentjana pembangunan didalam negeri, baik djangka pandjang ataupun djangka pendek. Kebidjaksanaan pengiriman perlu memperhatikan pula kebutuhan pendidik petugas² negara di daerah;
2. Dengan demikian, maka tenaga² jang telah memperoleh tambahan pendidikan itu dapat dimanfa'atkan menurut bidang keahlian masing² setjara produktif, sebagaimana telah direntjanakan sebelumnja;
3. Untuk memperoleh tenaga² ahli jang tangguh diperlukan menurut rentjana jang telah ditetapkan itu, maka perlu diadakan ketentuan² tentang persjaratan dan prosedure pengiriman petugas negara jang akan dididik di Luar Negeri.

Ketentuan² pengiriman :

4. Bentuk² pengiriman :
   4. 1. Fellowship.
   4. 2. Scholarship.
5. Biaja pengiriman dan pendidikan seluruhnja dipikul oleh negara pemberi bantuan.
6. Penentuan prioritas :
   6. 1. Djangka pendek :
      a. Untuk memenuhi kebutuhan² :
         1) rehabilitasi dan stabilisasi ekonomi;
         2) persiapan pembangunan.
      b. Tenaga jang dikirim :

Digitized by Google

1) Tenaga dosen, pengadjar, pelatih;
2) Pimpinan/managers;
3) Tehnisi menegah;
4) Dan lain², menurut keperluannja.

6. 2. Djangka pandjang :

a. Untuk memenuhi kebutuhan dalam rangka pelaksanaan projek² pembangunan djangka pandjang (3 s/d 5 tahun).

b. Tenaga jang dikirim adalah dibidang :

1) pertanian,
2) perindustrian pertanian,
3) kehewanan,
4) perkebunan,
5) kehutanan,
6) perikanan,
7) perindustrian ringan,
8) pertambangan,
9) infrastruktur,
10) kesedjahteraan,
11) dan lain², menurut keperluannja.

7. Persjaratan :

Petugas negara jang dapat ditjalonkan untuk dididik di Luar Negeri adalah warganegara Indonesia jang memenuhi sjarat² sebagai berikut :

7. 1. berusia tidak lebih dari 45 tahun atau setelah selesai dikirim masih dapat melakukan tugas Pemerintah sekurang²nja 5 tahun;

7. 2. berbadan sehat, menurut keterangan dokter;

7. 3. mempunjai ketjakapan dan kemampuan dibidang jang bersangkutan, menurut penilaian Menteri/Kepala Lembaga jang mendjadi atasannja;

7. 4. mempunjai idjazah jang diperlukan untuk dapat mengikuti tingkat pendidikan jang dimaksud :

Digitized by Google

7. 5. berkonduite baik, menurut penilain Menteri/Kepala Lembaga jang mendjadi atasannja;

7. 6. setia kepada Undang² Dasar 1945 dan Pantjasila serta tidak terlibat kontra revolusi G — 30 — S atau gerakan kontra revolusi lainnja.

7. 7. lain² sjarat jang ditentukan oleh negara jang memberi bantuan.

7. 8. Setiap petugas negara jang oleh Pemerintah R.I. dikirim untuk dididik di Luar Negeri wadjib bekerdja untuk Pemerintah sekurang - kurangnja 5 tahun sekembalinja ditanah - air.

7. 9. Pengiriman ke Luar Negeri bagi petugas negara untuk kedua kalinja mengikuti pendidikan/latihan, hanja dapat dipertimbangkan sesudah ia melakukan tugas Pemerintah se - kurang - kurangnja 5 tahun.

Prosedure pengiriman :

8. Organisasi :

8. 1. ditingkat Departemen/Lembaga diadakan sebuah Team screening jang bertugas melakukan penjaringan terhadap pegawai/petugas negara jang akan ditjalonkan oleh Menteri/Kepala Lembaga jang bersangkutan.

8. 2. ditingkat Presidium Kabinet, Panitia Koordinasi Kerdjasama Tehnik Luar Negeri bertugas :

a. meneliti persjaratan tjalon jang diadjukan oleh Menteri/Kepala Lembaga jang berkepentingan;

b. dimana perlu Panitia dapat melakukan penjaringan kembali atas tjalon² tersebut.

9. Prosedure :

9. 1. Team screening Departemen/Lembaga jang bersangkutan melakukan penjaringan atas tjalon² jang diadjukan oleh Departemen/Lembaga;

Digitized by Google

9. 2. Menteri/Kepala Lembaga mengadjukan tjalon² jang berdasarkan penjaringan diatas dianggap telah memenuhi persjaratan dan kebutuhan jang telah ditetapkan, kepada Ketua Presidium Kabinet, (d.h.i. Panitia Koordinasi), dengan melampirkan keterangan - keterangan tentang persjaratan² itu;
selambat - lambatnja 1 bulan sebelum hari pemberangkatan surat² pentjalonan harus sudah diterima oleh Sekretaris Panitia.

9. 3. Panitia koordinasi Kerdjasama Tehnik Luar Negeri, dalam hal ini Sekretaris meneliti kelengkapan persjaratan keterangan jang diperlukan.

9. 4. Panitia Koordinasi, setelah melakukan penelitian seperlunja, memberikan memberitahukan kepada Menteri/ Kepala Lembaga jang bersangkutan apakah pentjalonan itu diterima atau ditolak, dengan mengemukakan alasan-alasannja.

9. 5. Tjalon² jang memenuhi sjarat² kebutuhan jang telah ditentukan, oleh Panitia Koordinasi diadjukan kepada Ketua Presidium guna mendapat keputusannja.

9. 6. Pelaksanaan penjaluran/hubungan antara Departemen dan Panitia dilakukan oleh pedjabat Departemen/Lembaga jang bersangkutan; tidak dibenarkan para tjalon mengurus langsung dan berhubungan langsung dengan Panitia.

P e n u t u p :

10. Untuk mendjadi pedoman dalam pelaksanaan pengiriman petugas negara untuk dididik di Luar Negeri gagasan ini perlu dituangkan dalam bentuk instruksi Presidium.

Djakarta, 10 Djuni 1967.

Digitized by Google

DEPARTEMEN DALAM NEGERI
DJAKARTA

Kepada
JTH. SEMUA GUBERNUR KEPALA
DAERAH SELURUH INDONESIA.

SEGERA

No. Pemudes. 62/1/9. Tanggal : 5 Djuni 1967. Lampiran :.....
Perihal : Pembinaan kepariwisataan
di Daerah.

Menundjuk surat² Lembaga Pariwisata Nasional tanggal 8 Maret 1967 No. U. 30302/056/0537, tanggal 14 Maret 1967 No. U. 81/01/111/0367 dan terachir tanggal 8 April 1967 No. 45/01/069/0467 jang tembasannja Saudara terima, maka dalam hubungan ini ingin kami mengemukakan sedikit pandangan sebagai berikut.

Dengan keputusan Presidium Kabinet No. 103/U/Kep/12/1966 dibentuk Lembaga Pariwisata Nasional dan di Daerah² jang memiliki objek² pariwisata dibentuk Lembaga Pariwisata Daerah jang pembentukannja diserahkan kepada sebagaimana diminta oleh Lembaga Pariwisata Nasional dalam suratnja tanggal 8 Maret 1967 tersebut. Untuk ini kami mengharap agar pembentukannja di Daerah dapat dilaksanakan sebagaimana diharapkan, sehingga pembinaan dan pengembangan kepariwisataan dapat direalisir semestinja.

Sesuai dengan rentjana kerdja djangka pendek (tahun 1967) jang telah disampaikan kepada Saudara antara lain dinjatakan, bahwa policy Pemerintah dalam bidang ini mendjadikan pariwisata sebagai salah satu

Digitized by Google

sumber pendapatan negara jang merupakan hasil ekspor jang invisible. Berhubung dengan itu adalah mendjadi tugas Saudara untuk turut memadjukannja.

Betapa pentingnja memadjukan kepariwisataan kiranja sudah dimaklumi bersama dan dari bahan² jang disampaikan oleh Lembaga Pariwisata Nasional sudah tjukup lengkap dan djelas tentang peranan pariwisata dalam negara kita.

Kegunaan pariwisata untuk rakjat di Daerah dapat dikemukakan sebagai tjontoh adanja suatu objek pariwisata jang sangat menarik wisatawan asing jang dengan sendirinja akan membangunkan penduduk sekitarnja untuk mentjari tambahan penghasilan dengan mendjual pelbagai hasil karjanja seperti barang² keradjinan, mengadakan rumah² makan dan minum, mendjual buah²an dan lain².

Sebagai bahan pemikiran untuk pembiajaan memadjukan kepariwisataan di Daerah disarankan menggunakan sebagian dari hasil perpadjakan atas usaha² kepariwisataan di Daerah² tersebut, jang menurut hemat kami patut dipertimbangkan oleh Saudara tentang kemungkinannja.

Achirnja demi untuk memadjukan kepariwisataan di Daerah kami ingin mendapatkan data² jang lengkap termasuk didalamnja pemikiran kearah tersebut diatas.

A. n. MENTERI DALAM NEGERI
Direktur Djenderal
Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah,

t. t. d.

Soenandar Prijosoedarmo.

Major Djenderal T. N. I.

Digitized by Google

INSTRUKSI MENTERI DALAM NEGERI NO. 13 TAHUN 1966 TENTANG POKOK — POKOK KEBIDJAKSANAAN BARU DALAM MELAKSANAKAN UNDANG — UNDANG NO. 18 TAHUN 1965.

Undang - undang No. 18 tahun 1965 disusun pada masa prae-Gestok. Dengan sendirinja ada ketentuan - ketentuan jang tidak sesuai lagi dengan kondisi - kondisi sekarang, chususnja dalam segi - segi politik dan keuangan. Maka untuk menjelamatkan djalannja pemerintahan Daerah, dalam melaksanakan Undang - undang No. 18 tahun 1965 itu perlu diletakkan norma - norma kebidjaksanaan baru, supaja segala sesuatunja dapat diadaptir pada semangat dan suasana politik sedjak tanggal 11 Maret 1966, jaitu dengan adanja Surat Perintah P. J. M. Presiden kepada J. M. Menteri Panglima Angkatan Darat. Berhubung dengan itu kepada Saudara kami instruksikan cq. kami minta perhatian akan hal - hal jang berikut :

I. TENTANG PEMERINTAH DAERAH.

1. Usaha - usaha kearah penjempurnaan Pemerintah Daerah masih perlu ditingkatkan.
2. Penjempurnaan Pemerintah Daerah itu meliputi urgensi-urgensi jang berikut :
   a. pendjagaan mental dan semangat seluruh aparat Pemerintah Daerah,
   b. peningkatan efisiensi kerdja.
3. Pendjagaan mental dan semangat aparat Pemerintah Daerah menghendaki :
   a. pembersihan total terhadap unsur - unsur PKI dan Ormas - ormasnja jang telah dibubarkan berdasarkan ke-

Digitized by Google

putusan Presiden No. 1/3/1966 dari tubuh Pemerintah Daerah sesuai dengan instruksi - instruksi kami terdahulu mengenai hal itu,

b. peningkatan kewaspadaan terhadap gerilja politik oleh unsur - unsur Gestok dan pembela - pembelanja serta unsur - unsur kontrev jang lain,

c. pembersihan terhadap unsur - unsur plin - plan dan vested interest,

d. lowongan jang timbul sebagai akibat pelaksanaan hal-hal diatas diisi menurut ketentuan - ketentuan jang telah kami instruksikan kepada Saudara dengan mengutamakan pertimbangan jang mendjamin diikut sertakannja unsur - unsur progresif revolusioner jang segar serta unsur - unsur lain jang dapat membantu mensucceskan tugas J. M. Menteri Panglima Angkatan Darat atas dasar perintah P. J. M. Presiden tanggal 11 Maret 1966.

4. Peningkatan efisiensi kerdja supaja ditjapai melalui :

a. peremadjaan atas dasar umur sesuai surat edaran kami kepada Saudara mengenai hal itu,

b. peremadjaan atas dasar masa djabatan lebih dari 5 tahun bagi Kepala Daerah dan Anggota BPH,

c. penangguhan peningkatan djumlah anggota BPH hingga pada ketentuan minimum menurut Undang - undang No. 18 tahun 1965,

d. penangguhan penetapan Wakil Kepala Daerah bagi Daerah tingkat II,

e. usaha pembatasan Wakil Ketua DPR - GR hingga pada djumlah se - minimum mungkin, chususnja untuk Daerah tingkat II,

f. selain persjaratan politis, fisik dan ahlak dalam penempatan pendjabat - pendjabat dipentingkan pula sjarat-sjarat keahlian dan ketjakapan.

Digitized by Google

5. Bila dipandang perlu untuk ketertiban tatapelaksanaan hal-hal tersebut diatas dapat kami berikan petundjuk - petundjuk lebih landjut.

6. Penjempurnaan Pemerintah Daerah ini bersifat kemutlakan usaha mendjelang Pemilihan Umum jang dipersiapkan Pemerintah.

II. TENTANG KEUANGAN DAERAH.

1. Karena Anggaran Belandja Negara 1966 belum ditetapkan maka Pemerintah i. c. Departemen Anggaran hingga sekarang belum dapat menetapkan plafond Anggaran bagi Daerah - daerah.

2. Untuk mentjegah kematjetan jang parah bagi Daerah sambil menunggu penetapan definitif angka - angka Perimbangan Keuangan dan lump sum subsidi, oleh Departemen Anggaran telah diinstruksikan untuk membajarkan gadjih, pensiun dan upah pegawai Daerah setjara nominatip sebagai uang muka jang kelak akan diperhitungkan dengan Perimbangan Keuangan/Subsidi tahun 1966. Selain itu dibajar pula tundjangan pangan, gula dan lauk pauk.

3. Kami sangat menjadari dan merasakan sepenuhnja kesulitan jang dihadapi oleh Daerah berhubung dengan hal - hal tersebut diatas. Oleh karena itu kami akan selalu berichtiar kedjurusan perbaikan situasi keuangan Daerah.

4. Chusus mengenai pelaksanaan pembangunan Daerah tahun ini disediakan Rp. 100.000.000.000. (ulam) bagi pembangunan infrastruktur jang tertudju pada peningkatan produksi pangan, hal mana disesuaikan dengan TRI TUNTUTAN RAKJAT. Dalam instruksi kami tersendiri diatur penjaluran dana - dana itu kepada Saudara berikut tjara - tjara pertanggungan djawabnja.

5. Karena untuk projek - projek infrastruktur itu telah disediakan dana - dananja bagi Daerah sebagai subsidi, kami

Digitized by Google

minta selebihnja perhatian chusus Saudara untuk penjelenggaraan urusan kesehatan, sosial dan lain - lain jang setjara langsung menjangkut hakiki daripada pembinaan unsur - unsur perikemanusiaan.

6. Dihadapkan kepada prospek - prospek keuangan jang suram itulah hendaknja dapat pula difahami penangguhan daripada peningkatan djumlah pendjabat - pendjabat politis Pemerintah Daerah sebagaimana ditetapkan diatas.

III. TENTANG PEMBENTUKAN DAERAH — DAERAH BARU.

1. Analisa terhadap perkembangan keadaan jang berhubungan dengan pelaksanaan instruksi kami tentang persiapan pembentukan pilot project Daerah Tingkat III ternjata belum memberikan prospek - prospek jang positip sehingga perlu difikirkan suatu approach jang segar mengenai hal itu.

2. Hingga sekarang praktis belum dapat diberikan positiefstelling terhadap beberapa data jang kami minta kepada Saudara, jaitu :

   a. penentuan kesatuan wilajah jang akan didjadikan pilot-project Daerah Tingkat III,

   b. pengimbangan pengaturan urusan dan penjediaan pembiajaannja bagi Daerah - daerah Tingkat I, II dan III.

3. Kami menjadari sepenuhnja kesulitan - kesulitan Saudara untuk memberikan data - data itu, chususnja menghadapi komplikasi konsepsionil jang timbul berhubung dengan adanja keharusan pula untuk merealisir Desapradja.

4. Berhubung dengan hal - hal tersebut diatas, maka pelaksanaan pembentukan Daerah tingkat III dan Desapradja akan terus diusahakan sesuai dengan kemampuan kita, sambil mendapatkan positifering tentang bahan - bahan jang diminta dari Daerah - daerah.

Digitized by Google

5. Austerity Program Pemerintah itu dengan sendirinja berpengaruh penuh terhadap kemungkinan realisasi pembentukan Daerah - daerah baru lainnja, sekalipun setjara sosial politis banjak daerah - daerah jang telah mentjapai taraf kematangan untuk dibentuk mendjadi Daerah otonom.

6. Sebaliknja kami mengutamakan konsolidasi dari pada Daerah - daerah jang ada sekarang sehinga Daerah - daerah itu merupakan modal jang berharga, bahkan mendjadi tulangpunggung Pemerintah Pusat untuk *memelihara integritas Negara* Kesatuan, memurnikan setjara konsekwen pelaksanaan Undang - undang Dasar 1945 serta mengembang AMPERA.

DJAKARTA, 3 D J U N I 1966.

MENTERI DALAM NEGERI,

t. t. d.

BASOEKI RACHMAT

MAJOR DJENDERAL TNI.

Digitized by Google

DEPARTEMEN DALAM NEGERI
DJAKARTA

RADIOGRAM.

Dari	:	Menteri Dalam Negeri.
Ditudjukan kepada	:	1. Semua Gubernur Kepala Daerah. 2. Semua Bupati Kepala Daerah. 3. Semua Walikota Kepala Daerah.
Tanggal	:	2 September 1966.
Nomor	:	DES. 1/3/30.
Perihal	:	Petundjuk - petundjuk pelaksanaan Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 13 tahun 1966 chusus mengenai peremadjaan Alat Perlengkapan Daerah.

ISI RADIOGRAM :

Untuk pendjelasan dan mendjawab pertanjaan-pertanjaan sekitar pelaksanaan Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 1966 tentang Pokok-pokok kebidjaksanaan baru dalam melaksanakan Undang-undang No. 18 Tahun 1965, chusus mengenai peremadjaan Kepada Daerah dan anggota-anggota B.P.H. atas dasar umur dan masa djabatan, sesuai angka I ajat 5 Instruksi Menteri Dalam Negeri tersebut, diberi petundjuk-petundjuk sebagai berikut :

aaa Kepala Daerah jang pada achir bulan September 1966 telah/akan mentjapai usia 55 tahun atau lebih dan/atau telah/akan mempunjai masa djabatan 5 tahun atau lebih, segera atau selambat-lambatnja enam bulan sebelum berachir masanja telah menjampaikan permohonan kepada Menteri Dalam Negeri untuk diperhentikan dari djabatan Kepala Daerah dan/atau dari djabatan Negeri.

Digitized by Google

bbb Mengingat pentingnja kedudukan Kepala Daerah jang harus mengamankan Daerahnja djustru dalam keadaan jang bergolak seperti dewasa ini, terhadap Kepala Daerah jang telah memenuhi sjarat-sjarat peremadjaan atas dasar usia dan/atau atas dasar masa djabatan akan tetapi terbukti dengan njata-njata dapat memelihara keamanan dan ketertiban Daerahnja baik sosial maupun politis, acceptable dan dapat mendjalankan tugas-tugasnja dengan baik, dapat ditjalonkan/diangkat kembali.

ccc Ketentuan peremadjaan atas dasar umur sesuai Peraturan Pemerintah No. 68 Tahun 1958 diperlakukan pula terhadap anggota-anggota B.P.H., sehingga anggota B.P.H. jang telah/akan mentjapai usia 55 tahun atau lebih dan/atau telah/akan mempunjai masa djabatan 5 tahun atau lebih, segera atau selambat-lambatnja enam bulan sebelum berachir masanja telah menjampaikan permohonan kepada Menteri Dalam Negeri untuk diperhentikan dari keanggotaan B.P.H. dan/atau dari djabatan Negeri apabila ia berkedudukan pula sebagai pegawai Negeri.

ddd Terhadap batas umur dan/atau batas masa djabatan diatas tidak ada pengetjualian/dispensasi, sehingga terhadap para Kepala Daerah dan chusus anggota-anggota B.P.H. Propinsi jang telah memenuhi ketentuan tersebut aaa dan ccc diatas tidak segera atau enam bulan sebelum berachir masanja belum diadjukan/diusulkan pemberhentiannja, tanpa diusulkan lebih dulu oleh kami terpaksa akan ditetapkan pemberhentiannja terhitung achir bulan tersebut.

eee Untuk menghindari kekosongan akibat peremadjaan itu, harap dalam usul pemberhentian pendjabat-pendjabat tersebut disertai pula pentjalonan para penggantinja untuk pengangkatannja sekaligus, dengan pengertian bahwa pendjabat-pendjabat jang bersangkutan selama masih memenuhi sjarat-sjarat pengangkatan dan belum mentjapai usia 49 tahun, dapat ditjalonkan kembali.

Digitized by Google

fff Untuk sementara waktu sebelum Pemilihan Umum j.a.d., para anggota B.P.H. jang mengisi lowongan keanggotaan antar waktu, jang berdasarkan pasal 33 ajat (4) Undang-undang No. 18 Tahun 1965 hanja duduk untuk sisa lima tahun sadja, tetap sebagai anggota B.P.H. dan tidak berhenti bersama-sama dengan anggota-anggota lain jang telah mentjapai masa djabatan lima tahun, ketjuali apabila ia telah mentjapai usia 55 tahun atau lebih.

ggg Untuk selandjutnja, selambat-lambatnja enam bulan sebelum ditjapai masa djabatan lima tahun dan/atau usia 55 tahun, Kepala Daerah dan anggota B.P.H. jang bersangkutan sudah mengadjukan permohonan berhenti kepada kami, agar dapat dilaksanakan pemberhentiannja tepat pada waktunja.

hhh Untuk menghilangkan keragu-raguan berhubung tanggal penetapan Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 13 tersebut, disini didjelaskan bahwa ketetapan MPRS No. XXI/MPRS/1966 dan pertemuan para Gubernur Kepala Daerah tanggal 7 Djuli 1966 di Djakarta, lebih memberi dasar penegasan pelaksanaan Instruksi Menteri Dalam Negeri tersebut.

iii Selandjutnja sehubungan dengan penjusunan kembali keanggota DPRD-GR Kabupaten/Kotamadya, hendaknja disesuaikan dengan kebidjaksanaan jang telah diambil Pemerintah terhadap penjusunan keanggotaan DPR-GR baru-baru ini jaitu tetap mengosongkan kursi-kursi dari partai terlarang sebagai disebutkan dalam daftar lampiran Instruksi KOGAM No. 09/KOGAM/1966 dan selandjutnja menurut daftar jang ada pada Peperda/Pepelrada setempat.

jjj Pelaksanaan kebidjaksanaan sub iii selambat-lambatnja achir September 1966 sudah dapat selesai seluruhnja.

MENTERI DALAM NEGERI,
t. t. d.
BASOEKI RACHMAT

LETNAN DJENDERAL T.N.I.

Digitized by Google

24 September 1966.

semua gub kdh seluruh indonesia (ketjuali irbar dan dci-djakarta).

nodes 1/4/1 mtgm/radiogram kami tg 2 bi nodes 1/3/30 utk mempertjepat konsolidasi ketenangan politik didaerah, dprdgr jg belum kami tetapkan perubahan djumlah anggotanja utk disesuaikan dgn ketentuan pd undang² no 18 th 1965 tetap repeat tetap pd ketentuan jg berlaku sebelumnja bagi daerah jbs vide instruksi kami no 13/1966 beserta pendjelasan pelaksanaannja. bhd itu penjempurnaan keanggotaan dprdgr spj diusahakan dilaksanakan atas dasar ketentuan itu dgn tetap melowongkan repeat tetap melowongkan kursis ex partai terlarang dan ormasormasnja bila hal itu belum terlandjur terisi. dgn tidak mengurangi ketentuan dlm sub jjj radiogram diatas selandjutnja achir bln oktober thn ini pekerdjaan itu harus repeat harus tlh selesai spj dprdgr dpt berfunksi sbgmn semestinja chususnja tlh dpt melaksanakan pentjalonan kdh dan dph dimaksud dalam sub ccc radiogram itu; bila dlm hub pentjalonan ini ada kesulitan tehnis disebabkan unsur waktu pelaksanaannja masih dapat ditunda sehingga achir bln nopember tlh ada penjelesaiannja. ketentuan itu berlaku bagi propinsi, kabupaten dan kotamadya. hrp diinstruksikan lebih landjut kpd kabupatens/kotamadyas dlm wilajah sdr.

DEPARTEMEN DALAM NEGERI.

A.n. MENTERI DALAM NEGERI :
Kepala Bagian Arsip/Ekspedisi,
t. t. d.
(Daliman) lc.

Digitized by Google

19 — 10 — 1966.

semua gubernur kdh

nodes 1/4/7

aaa mart ps 35 uu no 18 th 1965, pengangk dan pemberh angg bph

dtk dua (kab dan kotamadya) dilaksanakan oleh mdn;

bbb demi kelantjaran dan penjederhanaan pekerdjaan, kami berikan wewenang kpd sdr utk mendjalankan kekuasaan pengangkatan serta pemberhentian angg bph tsb bab aaa :

ccc hrp setiap kali mengeluarkan skpn pengangk dan pemberh tsb, kami dikirim satu exempl utk kelengkapan arsip/dokum kami.

DEPARTEMEN DALAM NEGERI.

A. n. Menteri Dlm. Negeri
Kepala Bag. Arsip/Eksp.
t. t. d.
(D a l i m a n) lc.

Digitized by Google

19 — 10 — 1966.

semua gubkdh

nodes 1/4/48 demi kelantjaran djalannja pengangk anggotas dprdgr

dan bph prop serta kab/kotamadya dikbrkan sbb :

aaa pengangk angg dprdgr kab dan kotamadya tetap wewenang kdh prop sesuai ps 26 ajat 2 uu no 18/1965, tdk perlu delegasi atas kekuasaan tsb dari mdn kpd gkdh;

bbb bhb tsb bab aaa tidak perlu setiap kali diminta pengesahan atas skpn pemberh jg dikeluarkan oleh gkd terh anggotas dtk dua.

DEPARTEMEN DALAM NEGERI.

A. n. Menteri Dlm. Negeri
Kepala Bag. Arsip/Eksp.
t. t. d.
(D a l i m a n) lc.

Digitized by Google

DEPARTEMEN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

„ AMAT SEGERA "

Kepada

Para Gubernur Kepala Daerah Propinsi
seluruh Indonesia.

No. Des. 71/3/41.- Tanggal, 22 Oktober 1966. Lampiran :
Perihal : Pengangkatan/Pemberhentian Bupati
Kepala Daerah.

Mempermaklumkan dengan hormat bahwa dalam pengangkatan Bupati Kepala Kabupaten/Kotamadya seringkali terdjadi penjimpangan dari pada ketentuan-ketentuan jang ada, sehingga kami merasa perlu adanja ketertiban didalam pelaksanaan pengangkatan tersebut, tak lain dan tak bukan agar Undang - undang jang berlaku bagi pengangkatan itu tidak mudah dilanggar, ketjuali apabila ada terdjadi hal - hal jang *sangat darurat*, jang tak mungkin dalam rangka waktu jang pendek harus kita selesaikan menurut prosedure jang berlaku.

Sesuai ketentuan dalam pasal 13 ajat 1 Undang-undang No. 18 tahun 1965, maka Kepala Daerah Tingkat II diangkat oleh Menteri Dalam Negeri dengan persetudjuan Presiden dari sedikit - dikitnja 2 (dua) dan sebanjak - banjaknja 4 (empat) orang tjalon, jang diadjukan oleh Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong Rojong jang bersangkutan.

Digitized by Google

Dengan ketentuan tersebut diatas, maka pengangkatan „Care Taker" pun mendjadi wewenang Menteri Dalam Negeri, sehingga keputusan atau kebidjaksanaan lain dari pada ketentuan tersebut diatas itu, tidak dapat kami benarkan, ketjuali dalam hal Saudara telah mendapat persetudjuan Menteri Dalam Negeri untuk menangkat seorang „care taker".

Demikian maka besar harapan kami didalam pengangkatan Kepala Daerah itu hendaknja Saudara selalu berpegangan/berpedoman kepada ketentuan - ketentuan jang ada, sehingga dapat ditjegah terdjadinja hal - hal jang tidak kita harap - harapkan.

MENTERI DALAM NEGERI,

t. t. d.

BASOEKI RACHMAT

LETNAN DJENDERAL TNI.

Digitized by Google

DEPARTEMEN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

Kepada
Gubernur Kepala Daerah Propinsi
Nusa Tenggara Barat
di
MATARAM.

No. Des. 48/2/9.
Tanggal, 2 Nopember 1966. Lampiran :
Perihal : Tundjangan² jang berhubungan dengan penghapusan swapradja.

Menurut surat Saudara tertanggal 3 September 1966 No. III/A/2/1/5 perihal : penggantian kerugian kepada Sdr. Abdulkahir ex Kepala Swapradja Bima, bersama ini diberitahukan jang berikut :

a. bahwa pada dasarnja para bekas kepala-kepala swapradja dan bekas pegawai-pegawai swapradja, jang karena terhapusnja swapradja dan mendjadi wilajah Daerah-daerah otonom, bagi mereka jang memenuhi sjarat-sjarat kepegawaian dialihkan statusnja mendjadi pegawai Negeri/Daerah dan ditempatkan sedapat mungkin di Daerah jang bersangkutan.

   Pengalaman kerdja/masa dinas selama dalam masa pemerintahan swapradja merupakan sesuatu faktor jang perlu diperhatikan dalam pengalihan statusnja ke status pegawai Negeri/Daerah dan masa kerdja jang diperlukan bagi perhitungan dan pemberian djaminan dihari tua dikemudian (pensiun sebagai pegawai Negeri/Daerah) ;

b. bagi mereka jang karena keadaan physic sudah tidak memenuhi sjarat untuk didjadikan pegawai Negeri/Daerah,

Digitized by Google

dapat diberikan sumbangan berupa tundjangan jang penentuan besarnja/djumlahnja sedapat mungkin dengan memperhatikan masa kerdja/dinas selama dalam pemerintahan swapradja ;

c. dengan pemberian status pegawai Negeri/Daerah kepada para bekas pegawai swapradja maupun para bekas kepala swapradja jang kepada mereka sudah diberikan penghasilan tetap sesuai dengan pangkat dan kedudukannja dalam kepegawaian maka dipandang tidak perlu lagi mendapatkan pemberian penghasilan lain jang diberikan kepadanja sebagai akibat penghapusan swapradja dan jang diberikan melalui Kas Negara dan atau Kas Daerah.

Kemudian pada kesempatan ini mengharap kepada kami diberikan bahan tambahan keterangan, sekitar djumlah dan keadaan para bekas kepala-kepala swapradja dan pegawai-pegawai swapradja diwilajah Saudara, satu dan lain untuk melihat kembali persoalan serupa setjara keseluruhan.

MENTERI DALAM NEGERI,
u. b.
Direktur Djenderal Pemerintahan
Umum dan Otonomi Daerah,
t. t. d.
(Soenandar Prijosoedarmo)
Brigadir Djenderal T.N.I.

Tembusan surat ini disampaikan kepada :
Semua Gubernur Kepala Daerah untuk diketahui.

Digitized by Google

DEPARTEMEN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

Kepada
1. Semua Gubernur Kepala Daerah,
2. Semua Bupati/Walikota Kepala Daerah,
diseluruh Indonesia.

No. Pemda. 8/1/12.
Tanggal, 25 Pebruari 1967. Lampiran :
Perihal : Kedudukan dan kedudukan keuangan Sekretaris Daerah.

Dengan ini diminta perhatian Saudara tetang hal jang berikut :

1. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 25 Tahun 1965 tentang "Kedudukan dan kedudukan keuangan serta sjarat-sjarat untuk diangkat mendjadi Sekretaris Daerah" ditetapkan antara lain tentang penggolongan Sekretaris Daerah menurut tingkatan Daerahnja, jaitu dari :

   a. Propinsi/Kotaraya digadji menurut golongan/ruang gadji dalam PGPN-1961 = F/V,

   b. Kotamadya jang mendjadi Ibukota Propinsi digadji menurut golongan/ruang gadji dalam PGPN-1961 = F/IV,

   c. Kabupaten/Kotamadya digadji menurut golongan/ruang gadji dalam PGPN-1961 = F/III.

   Hal ini ditetapkan berhubung dengan kedudukan Sekretaris Daerah itu sebagai pegawai Daerah jang harus mendapatkan fasilitas jang sesuai dengan peraturan jang berlaku bagi pegawai Daerah, sedangkan pangkat dalam statusnja semula sebelum ia diangkat mendjadi Sekretaris Daerah itulah

Digitized by Google

pangkat jang sesungguhnja. Misalnja seorang Ahli Tata Pradja Tk. I (F/III) berstatus pegawai Negeri jang diangkat mendjadi Sekretaris Daerah Propinsi, tetap berpangkat Ahli Tata Pradja Tk. I (F/III) — nonaktif — jang sedang mendjalankan suatu tugas Daerah mendjabat Sekretaris Daerah Propinsi jang gadjinja diatur menurut golongan/ruang dalam PGPN-1961 = F/V.

2. Berhubung dengan itu diharap perhatian Saudara tentang pengertian penggolongan dari Sekretaris Daerah itu, bahwa mereka *bukannja berpangkat* jang digadji menurut golongan/ruang PGPN-1961 untuk Propinsi = F/V dan untuk Kabupaten = F/III, tetapi mereka hanja diangkat dalam djabatan Sekretaris Daerah jang gadjinja diatur menurut golongan/ruang tersebut.

3. Undang-undang No. 18 Tahun 1965 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah sekarang sedang ditindjau kembali sesuai Penetapan Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara No. XXI/MPRS/1966, dimana kedudukan Sekretaris Daerah ini akan diatur lebih landjut dan disempurnakan.

A.n. MENTERI DALAM NEGERI,
Direktur Djenderal Pemerintahan
Umum dan Otonomi Daerah,
t. t. d.
Soenandar Prijosoedarmo

Brigadir Djenderal T.N.I.

Tembusan tak terbatja (tak djelas).

Digitized by Google

DEPARTEMEN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

KAWAT-SURAT

Kepada : 1. semua gubernur kdh
2. kepala daerah istimewa jogjakarta
3. gubernur dci djaya
4. semua bupati dan walikota kdh.

Dari : mendagri djakarta

---

nosd 20/3/12 bhb srt tg 25 pebr 1967 no pemda 8/1/12 diinstruksikan perhatian sepenuhnja atas isi dan maknanja sehingga bila telah terdjadi penjimpangan supaja segera ditertibkan. diinstruksikan spj sgr mengirimkan kpd kami nama sekda menurut keadaan pada 1 april 1967 disertai surat keputusan pengangkatannja, surats keputusan mengenai sekda tsb jang tlh pernah dikeluarkan sedjak pengangkatannja hingga sekarang dan daftar riwajat hidupnja dimana dimuat djelas kedudukan golongan tingkatannja sbg pegawai negeri manakala ia adalah pegawai negeri jg dinonaktifkan. nama dan daftar tsb harus sudah kami terima selambat-lambatnja 1 mei 1967.

mendagri

Djakarta, 28 Maret 1967.
A.n. MENTERI DALAM NEGERI,
Sekretaris Djenderal,
t. t. d.
(Soemarman S. H.)

Digitized by Google

DEPARTEMEN DALAM NEGERI
DJAKARTA

RADIOGRAM

DARI : MENTERI DALAM NEGERI.
KEPADA : SEMUA GUBERNUR KEPALA DAERAH SELURUH INDONESIA.
TANGGAL : 3 APRIL 1967.
NOMOR : PEMDA 4/2/24.

ISI RADIOGRAM :

MENUNDJUK INSTRUKSI KAMI No. 13 TAHUN 1966, CHUSUS MENGENAI ANGKA-ROM I SUB 4C TENTANG PENANGGUHAN PENINGKATAN DJUMLAH ANGGOTA BADAN PEMERINTAH HARIAN HINGGA PADA KETENTUAN MINIMUM MENURUT UNDANG-UNDANG 18/1965, DENGAN INI DITEGASKAN BAHWA SEMENTARA SAMPAI DITETAPKAN UNDANG-UNDANG BARU SEBAGAI PENGGANTI UNDANG-UNDANG 18/1965 DJUMLAH ANGGOTA BADAN PEMERINTAH HARIAN MASIH MENGIKUTI DJUMLAH JANG DITETAPKAN DALAM PERATURAN KAMI No. 5 TAHUN 1964 JAITU BAIK UNTUK PROPINSI MAUPUN KABUPATEN/KOTAMADYA MASING-MASING LIMA ORANG.

BAGI DAERAH JANG TELAH KAMI TETAPKAN DJUMLAH ANGGOTA BADAN PEMERINTAH HARIAN LEBIH DARI KETENTUAN DIATAS, APABILA TERDAPAT LOWONGAN AKIBAT BERHENTI ATAU MENINGGAL DUNIA MAKA LOWONGAN ITU TIDAK PERLU DIISI, SAMPAI DIPEROLEH DJUMLAH LIMA ORANG ANGGOTA.

MENTERI DALAM NEGERI

A.n. MENTERI DALAM NEGERI
Dir. Djen. Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah,
t. t. d
SOENANDAR PRIJOSOEDARMO

MAJOR DJENDERAL TNI

Digitized by Google

PERATURAN DIREKTUR DJENDERAL PEMERINTAHAN UMUM DAN OTONOMI DAERAH TENTANG TATA USAHA MENGENAI PENGOLAHAN SERTA MEMPERSIAPKAN SURAT KEPUTUSAN PENGESAHAN PERATURAN DAERAH

DIREKTUR DJENDERAL PEMERINTAHAN UMUM DAN OTONOMI DAERAH,

Membatja :

a. Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia tanggal 1 Pebruari 1967 No. 8 tentang delegasi kekuasaan mengesahkan peraturan-daerah kepada Menteri Dalam Negeri ;

b. Ketetapan Direktur Djenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah tanggal 22 Djuni 1966 tentang Organisasi dan Tugas Direktorat Djenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah Departemen Dalam Negeri.

Menimbang :

bahwa untuk mentjegah kesimpang siuran dalam mengolah dan mempersiapkan sesuatu jang berkenaan dengan pengesahan peraturan-daerah, perlu ditetapkan satu Direktorat jang melaksanakan tugas pekerdjaan ini.

Memperhatikan :

bahwa Direktorat Pemerintahan Daerah, Dinas Penguasa-penguasa Pemerintah Daerah adalah jang paling tepat melaksanakan tugas pekerdjaan mengolah dan mempersiapkan pengesahan semua peraturan-daerah.

Mengingat :

pasal 51 Undang-Undang No. 18 tahun 1965 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERATURAN TENTANG TATA USAHA MENGENAI PENGOLAHAN SERTA MEMPERSIAPKAN SURAT KEPU-

Digitized by Google

TUSAN PENGESAHAN PERATURAN DAERAH SEBAGAI BERIKUT :

Pasal 1.

Semua peraturan-daerah, jang memerlukan pengesahan Pemerintah Pusat c.q. Menteri Dalam Negeri, diolah dan dipersiapkan surat Keputusannja oleh Dinas Pengawasan Penguasa-penguasa Pemerintah Daerah dari Direktorat Pemerintahan Daerah.

Pasal 2.

Direktorat-direktorat dalam lingkungan Direktorat Djenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah, jang djuga mempunjai tugas pengawasan terhadap peraturan-daerah, jang chusus mengenai bidang tugas pekerdjaannja, tetap melakukan pengawasan jang diperlukan.

Pasal 3.

Peraturan-daerah termaksud dalam pasal 2 diatas, jang memerlukan pengesahan dalam tempo satu bulan setelah diterima oleh Direktur-direktur dalam bidangnja masing-masing disertai dengan pendapatnja, sudah harus disampaikan kepada Direktur Pemerintahan Daerah untuk dilaksanakan penjelesaiannja.

Pasal 4.

Hal-hal jang menjangkut pelaksanaan tehnis dari Peraturan Tata Usaha Pengesahan Peraturan Daerah ini diserahkan kepada Direktur Pemerintahan Daerah.

Pasal 5.

Peraturan ini mulai berlaku pada hari penetapannja.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 21 April 1967.
Direktur Djenderal Pemerintahan Umum
dan Otonomi Daerah,
t. t. d.
(SOENANDAR PRIJOSOEDARMO)

MAJOR DJENDERAL T.N.I

Digitized by Google

DEPARTEMEN DALAM NEGERI
DJAKARTA

Kepada

1. Semua Gubernur Kepala Daerah
2. Semua Bupati dan Walikota Kepala Daerah
3. Semua Ketua D.P.R.D.G.R.

No. Pemda. 9/1/39.
Tanggal, 16 Mei 1967. Lampiran : --
Perihal : Tanda penghargaan bagi Kepala Daerah jang diberhentikan dengan hormat dari djabatannja.

Dengan ini diminta perhatian Saudara terhadap hal² sbb. :

1. Kepada Kepala Daerah jang telah menjerahkan djabatan Ketua Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong Rojong kepada Wakil Ketua Dewan tersebut jang tertua usianja sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 33 Tahun 1965 dapat diberikan tanda penghargaan sesuai pasal 12 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 21 Tahun 1965. Hal ini telah kami beritahukan kepada Gubernur Kepala Daerah Djawa-Timur dengan kawat kami tanggal 12 Oktober 1966 No. Des. 28/2/50 jang tembusannja dikirimkan pula kepada semua Gubernur, Bupati, Walikota dan Ketua DPRD-GR.

2. Apabila Kepala Daerah diberhentikan dengan hormat dari djabatannja bersamaan dengan pemberhentiannja sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong Rojong (djabatan Ketua DPRD-GR belum diserahkan kepada Wakil Ketua DPRD-GR jang tertua usianja), maka kepadanja hanja diberikan satu djenis tanda penghargaan sadja jaitu ber-

Digitized by Google

dasarkan Peraturan Presiden No. 17 Tahun 1961 jang paling menguntungkan baginja.

Ketentuan sub 2 diatas kami ambil mengingat akan keuangan Negara jang tidak memungkinkannja pemberian tanda penghargaan diberikan dubbel.

A.n. MENTERI DALAM NEGERI,

Direktur Djenderal Pemerintahan Umum
dan Otonomi Daerah,
t. t. d.
(SOENANDAR PRIJOSOEDARMO)

MAJOR DJENDERAL T.N.I.

TEMBUSAN :

Semua Direktur dalam lingkungan
Direktorat Djenderal Pemerintahan
Umum dan Otonomi Daerah.

Digitized by Google

KEMENTERIAN DALAM NEGERI
DJAKARTA

INSTRUKSI MENTERI DALAM NEGERI
No. 17 TAHUN 1966
TENTANG
PELAKSANAAN INTENSIFIKASI PENERTIBAN/PEMBERSIHAN PERSONIL SIPIL SESUAI DENGAN INSTRUKSI 09/KOGAM/5/66 TANGGAL 13 MEI 1966 BAGI PERUSAHAAN² DAERAH.

MENTERI DALAM NEGERI,

Menimbang :

1. Perlu melaksanakan setjara intensip Instruksi Presiden No. 3/3/66 tertanggal 31 Maret 1966 dengan mempergunakan kebidjaksanaan Instruksi Presiden No. Inst. 09/KOGAM/5/66 jo. Inst. No. 22/KOTI/66.
2. Guna kelantjaran dan ketertiban dalam pelaksanaan penertiban/pembersihan personil perlu pula ditekankan adanja usaha untuk mentjapai pelaksanaan setjara integral dengan melakukan sedjauh mungkin pemaduan kepentingan keamanan dengan kepastian Hukum bagi jang bersangkutan.

Mengingat :

1. Instruksi Presiden No. 3/3/Tahun 1966 tertanggal 13 Maret 1966.
2. Instruksi Presiden No. 22/Koti/Kab/1965 disempurnakan dengan Instruksi 09/KOGAM/5/1966.
3. Undang - undang No. 18/1961 tentang ketentuan - ketentuan pokok kepegawaian.
4. Instruksi Presiden No. 5 tahun 1962 tentang retooling aparatur Negara.
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 12/65 13/65 dan 14/,65,

Digitized by Google

masing - masing berturut - turut tentang „Bapuskopda" Bapipda dan pelimpahan wewenang dalam bidang pembinaan personil.

6. Pendjelasan - pendjelasan dalam sidang Team Penertiban Personil Pusat di Markas Kogam pada tanggal 2 Djuni 1966.
7. Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 15/1966 tanggal 17 Djuni 1966.

MENGINSTRUKSIKAN :

Kepada :

1. Para Deputy Menteri dalam lingkungan Kementerian Dalam Negeri.
2. Semua Gubernur Kepala Daerah Propinsi.
3. Semua Bupati/Walikota Kepala Daerah.
4. Direksi Bapuskopda.

Untuk :

PERTAMA :

1. Mengadakan intensifikasi penertiban/pembersihan Personil setjara konsekwen sesuai dengan ketentuan - ketentuan termaktub dalam Instruksi 09/KOGAM/5/66 terhadap kepada personil dalam lingkungannja masing - masing.
2. Pada dasarnja penertiban personil harus diselenggarakan dengan konsekwen dan menjeluruh atas dasar kebidjaksanaan dan prinsip - prinsip jang telah ditentukan oleh Instruksi 09/KOGAM/5/66, maka dari itu segala tindakan jang telah diambil sebelum instruksi Presiden tersebut keluar (tanggal 13 Mei 1966) harus segera disesuaikan dengan pedoman jang baru ini.
3. Pembebasan seseorang dari proses pidana jaitu pemeriksaan, tuntutan dan keputusan (terlibatnja setjara langsung atau idak langsung dalam Gestok PKI) tidak berarti bahwa ia dengan sendirinja terluput dari tindakan administratip

Digitized by Google

kepegawaian. Terhadapnja perlu dilakukan penelitian setjara chusus sesuai dengan Instruksi 09/KOGAM/5/66.

4. Tindakan - tindakan penertiban terhadap personil perusahaan atas dasar alasan - alasan *perbuatan a - moral* dalam bidang politik/kepegawaian seperti perbuatan plin - plan, vested interest, kurupsi dan sebagainja, meskipun tidak termasuk perbuatan jang penindakannja ditentukan dalam Instruksi Presiden No. Inst. 09/KOGAM/5/66 adalah merupakan perbuatan jang sifatnja sama dengan Gestapu — PKI, jaitu membahajakan bagi kehidupan Negara dan Tanah Air. Praktik demikian ini tetap mendjadi tanggung djawab bagi pimpinan jang berwenang, maka diharuskan diadakan penindakan jang tegas.

Adapun tjara pelaksanaannja supaja dipisah - pisahkan dengan tidakan menurut Inst. 09/KOGAM/5/66.

KEDUA :

1. Meneliti kembali tentang kegiatan/perbuatan atau kedjadian dengan saksama dari pegawai/karyawan dalam lingkungannja masing - masing untuk dinilai dan selandjutnja dimasukkan dalam salah satu *tingkat - klasifikasi*, baik kegiatan/perbuatan atau kedjadian jang dialami itu terdjadi pada waktu proloog, pada waktu direalisirnja, maupun pada waktu epiloog dari peristiwa G. 30. S. itu.

2. Mengenai penindakan penjelesaian administratip kepegawaian dalam *klasifikasi* hendaknja berpedoman sebagai berikut :

   Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Pemerintah Daerah, Pegawai Perusahaan Daerah dan sebagainja :

   1. *Diberhentikan tidak dengan hormat dari djabatan/djabatan Negeri*, berdasarkan ketentuan - ketentuan instruksi Presiden No. Inst. 09/KOGAM/5/66 dalam :

      a. pasal 5 ajat (1), bagi mereka jang mendjadi anggauta bekas P.K.I. dan ormas-ormasnja serta pernah terli-

Digitized by Google

bat dalam peristiwa Madiun dan pula mereka jang bukan termasuk golongan-golongan itu.

b. pasal 5 ajat (2) huruf a, bagi mereka bekas anggota P.K.I. atau ormas - ormasnja atau pernah terlibat dalam peristiwa Madiun.

c. pasal 5 ajat (3) bagi mereka jang mendjadi anggota P.K.I., Pengurus ormas - ormas jang se - azas/berlindung/bernaung dibawah P.K.I. dan para aktivis.

2. *Dibatasi kesempatan dalam djabatan atau kedudukan tertentu :*

a. pasal 5 ajat (2) huruf b, bagi mereka jang bukan anggota bekas P.K.I. atau ormas - ormas jang seazas/bernaung/berlindung dengan partai tersebut, atau tidak terlibat dalam „Peristiwa Madiun".

b. pasal 5 ajat (4), bagi mereka jang mendjadi anggota biasa dari bekas organisasi masa terlarang jang seazas/bernaung/berlindung dibawah bekas partai P. K.I. dan mereka jang pernah terlibat dalam „Peristiwa Madiun", jang setelah terdjadinja gerakan kontra revolusi itu tidak setjara tegas menentangnja menurut kondisi dan kemampuan jang wadjar (pasivis - pasivis).

3. *Diadakan retooling*, sesuai instruksi Presiden Republik Indonesia No. 5 tahun 1962 dalam pasal 5 ajat (2) huruf b atau pasal 5 ajat (4) bagi mereka idem dito tersebut ajat 2 a dan b diatas.

Selandjutnja mengenai *retooling* hendaknja diaut : .

a. Undang - undang No. 21 tahun 1952 tentang hak mengangkat/memberhentikan pegawai Negeri sipil.

b. pasal 2 Undang - undang No. 18 tahun 1961 tentang ketentuan - ketentuan pokok kepegawaian.

Retooling pegawai/pekerdja perusahaan Daerah tersebut diatas berdasarkan prosedur penjelesaian Pe-

Digitized by Google

raturan Menteri Dalam Negeri No. 14/1965 tertanggal 26 Djuni 1965.

c. Peraturan Pemerintah No. 239 tahun 1961 juncto Instruksi Presiden No. 5 tahun 1962 tentang retooling aparatur Negara.

d. Surat Edaran Menteri Pertama tanggal 15 September 1962 No. 10/M P./R. I. tentang pelaksanaan retooling pegawai Negeri.

4. Mereka jang bukan anggota ex P.K.I. dan bukan anggota ex ormas P.K.I., akan tetapi terlibat dalam gerakan Gestok, dikenakan penindakan sama sesuai dengan tingkatan klasifikasinja.

Dalam hubungan ini *terketjuali* jang termasuk *klasifikasi tingkat A.*, ialah penindakan disamping administratip djuga penindakan dalam bidang pidana (strafrechtelijk) disamping itu djuga sebagaimana tersebut dalam ajat (2) a dan (3) dari pasal 5 instruksi KOGAM No. 09/KOGAM/5/66 maka dengan keputusan Menteri jang bersangkutan atau pendjabat jang ditundjuknja dapat dilakukan penjimpangan pelaksanaan ketentuan-ketentuan tersebut dalam pasal 5 itu apabila kepentingan dinas, djabatan dan tugas - tugas Negara tertentu memerlukan serta sepandjang kepentingan keamanan dan ketertiban umum tidak terganggu karenanja.

5. Dalam merealisasikan penindakan penggeseran kepada djabatan tertentu, apabila formasi djabatan tidak mengidjinkan atau ada alasan lain tertentu seperti soal keamanan, maka diadakan tindakan retooling.

Demikian djuga hendaknja ditindak bagi mereka jang bukan anggota ex P.K.I. atau mantel organisasinja, akan tetapi pada waktu proloog maupun epiloognja Gestok bekerdja - sama dengan ex P.K.I. cs untuk merongrong Pemerintah, jaitu diadakan retooling.

Digitized by Google

KETIGA :

Penindakan tersebut dictum KEDUA diatas diminta perhatian sepenuhnja untuk diusahakan setjepat mungkin penjelesaiannja, terutama mengenai surat - surat keputusannja jang ditanda tangani oleh pedjabat jang berwenang, (tjontoh - tjontoh surat keputusan bersama ini dilampirkan).

KEEMPAT ;

Djangka waktu untuk menjelesaikan penertiban personil ini ditentukan selambat - lambatnja pada achir tahun 1966, sedang masalah - masalah pokok jang dapat menghambat djalannja Revolusi dan atau Pemerintahan supaja dapat dipetjahkan pada sebelum tanggal 17 Agustus jang akan datang ini.

KELIMA :

Pada Departemen - departemen lingkungan Kementerian Dalam Negeri, Daerah - daerah Propinsi Kabupaten, Kotamadya dan Bapuskopda ditingkat pusat pada tiap - tiap Bapipda, Pinda/Perusahaan Daerah Unit/Pabrik/Projek ditingkat Daerah dibentuk „Team Chusus Penertiban Personil" jang bertugas membantu Deputy Menteri, Gubernur dan Pimpinan dalam lingkungan kekuasaan masing - masing.

KEENAM :

Koordinasi penjelenggaraan personil dilakukan ditingkat pusat oleh KOGAM, dalam hal ini *Ketua Gabungan 5* dibantu oleh Team Penertiban Personil Pusat, sedang ditingkat Daerah oleh Pepelrada/Peperda dengan dibantu oleh Team Penertiban Personil Daerah.

KETUDJU :

Chusus bagi Bapuskopda, Bapipda, Pinda/Perusahaan Daerah, Unit/Pabrik/Projek - projek ditingkat Daerah, pengisian lowongan akibat pemberhentian/pemindahan diambil tenaga - tenaga dari :

Digitized by Google

a. Pegawai Negeri/Pegawai Daerah jang akan/telah disalurkan.

b. Karyawan ABRI jang akan/telah disalurkan.

c. Pegawai Pemerintah lainnja.

Pengisian lowongan tersebut harus memenuhi sjarat - sjarat minimum jang diperlukan oleh instansi/perusahaan dimaksud, dan dalam hal ini penerimaan dilakukan oleh sebuah Panitya Screening jang berada dimasing - masing instansi/perusahaan.

KEDELAPAN :

Memberikan laporan kepada Menteri Dalam Negeri dalam waktu jang singkat tentang pelaksanaannja, selambat - lambatnja tanggal 17 Agustus 1966.

Instruksi mulai berlaku pada hari dikeluarkan.

Dikeluarkan di : Djakarta.
Pada tanggal : 15 Djuli 1966.
MENTERI DALAM NEGERI,

BASOEKI RACHMAT

MAJOR DJENDERAL TNI.

Kepada :

1. Deputy Menteri dalam lingkungan Kementerian Dalam Negeri.
2. Para Gubernur Kepala Daerah Propinsi.
3. Direksi Bapuskopda di Djakarta.
4. Direksi Bapipda seluruh Indonesia.
5. Direksi Pinda/Perda seluruh Indonesia.
6. Manager/Direktur Pabrik/Projek seluruh Indonesia

Tembusan :

1. Ketua Gabungan 5 KOGAM.
2. Ketua Pepelrada/Peperda ditempat.

Digitized by Google

DEPARTEMEN DALAM NEGERI,
DJAKARTA

KAWAT SURAT

Kepada : Semua Gubernur Kepala Daerah Seluruh Indonesia.
Dari : Menteri Dalam Negeri
Tanggal : 29 Agustus 1966.
Nomor : UP 34/5/5.

no. up 34/5/5 instruksi no 22/1966
msrtk tgl 24 agust 1966 no up 34/5/1 utk digunakan sbg pedoman dlm melaksanakan srt waperdam bidang umum tgl 25 djuli 1966 no b/I/1369/d 1/1966 (srted no 6/se/1966) diinstruksikans sbb

aaa berdasarkan prinsip bhw peremadjaan selambat - lambatnja harus direalisasikan dlm waktu satu th sesudah mentjapai usia 55 th maka para peg jg pada achir sept 1966 berusia 55 th 6 bl dan blm pernah mempergunakan ist besar akan diberhentikan achir bln mrt 1967 dan seterusnja tiap bulan berikutnja.
mereka jg tidak berhak atas ist 6 bln tapi hanja 3 bln ist diberikan mli 1 djan 1967 dan kemudian dipensiunkan.
selandjutnja tiap bulan berikutnja.
mereka jg pada achir sept 1966 berusia 55 th 6 bln dan lebih serta tidak berhak atas inst besar pemberhentian hendaknja dilakukan pada saat jbs mentjapai usia 56 th.
mereka jg pada achir sept 1966 sudah berusia 56 th atau lebih hendaknja sudah mempersiapkan diri agar dapat diberhentikan selambat - lambatnja achir bln des 1966.

bbb para peg jg dlm 6 th terachir ini belum mempergunakan kesempatan istbes maka kpd para peg jg telah tergolong peg jg harus diremadjakan dpt diberikan istbesar selama 3 bln sampai 6bln mli 1 okt jad jg akan bersambungan dgn pemberh jbs dari djab neg dgn hak pens.

Digitized by Google

ccc karena ketentuan tsb srted dimaksud perlu diintensipkan maka menghrp bantuan sdr memberitahukan kpd segenap peg dlm lingkungan seluruh dep dlm negeri dlm wilajah pemerintahan sdr agar mereka jg sudah memenuhi sjarat pens tsb pp 68 th 1958 sgr menjiapkan jg perlu bagi permintaan pens utk menghindari kelambatan dlm penjelesaiannja dan dpt diterima — sepandjang jg mengenai peg jg digadji mnrt gol gadji f/III — dlm djangka waktu jbs mendjalankan istbes tsb diatas.

ddd pedoman tsb diatas hendaknja dianggap sbg pemberitahuan kpd mereka jg tlh tergolong peg jg harus diremadjakan. penjimpangan hanja dpt dipertimbangkan apabila mereka tergolong tenaga² tsb srted pres/pm no 1 th 1959.

eee selandjutnja pada prinsipnja mli 1 djuli jbl diadakan larangan mengangkat peg baru kecjuali tjalon² jg beridjazah sek tinggi atau sek kedjuruan.
larangan utk mengangkat peg baru dimaksud berarti bwh

I form peg ditetapkan setjara maksimal sebesar djumlah dan menrt susunan pangkat pada achir djuni 1966

II lowongan jg terdjadi dlm bezetting/form karena pemberhentian/peremadjaan dsbnja pengisiannja harus diusahakan dgn pemindahan peg dari bagian lain atau dari instansi pem jg kelebihan peg.

fff instruksi mengenai pegawai negara akan menjusul.

A.n. Menteri Dalam Negeri
Sekretaris Djenderal,
t. t. d.
(Soemarman S. H.).

TEMBUSAN kepada :
Semua Bupati Kepala Daerah dan semua Walikota Kepala Daerah seluruh I n d o n e s i a.
1. Semua Direktur Djenderal,
2. Semua Lembaga Pendidikan DDN.

Digitized by Google

DEPARTEMEN DALAM NEGERI
DJAKARTA

KAWAT SURAT

Kepada : Semua Gubernur Kepala Daerah seluruh Indonesia.
Dari : Menteri Dalam Negeri.
Tanggal : 31 Agustus 1966.
Nomor : UP 39/1/12.

---

dlm rangka pelaksanaan instruksi pres no inst — 09/kogam/5/66 ttg penindakan thdp peg jg terlibat g — 30 —s dgn kini kami serahkan kpd sdr hak/wewenang utk memberhentikan peg dgn sebutan „tidak dengan hormat" sbg jg tsb dlm pasal 7 perat kami tgl 27 — sept 1960 no 4/1960 sepandjang jg mengeni gol peg jg digadji mnrt golgadji e kebawah.
dlm hal jg amat mendesak dpt pula diberhentikan peg jg digadji mnrt golgadji fdua sambil menunggu kptsnk.
penjerahan tsb berlaku mli tgl berlakunja instr pers tsb di atas (13 — 5 — 1966).

A.n. Menteri Dalam Negeri
Sekretaris Djenderal,
t. t. d.
(Soemarman S. H.).

Tembusan kepada :
Para Bupati/Walikota
Kepala Daerah
di
Seluruh Indonesia.

Digitized by Google

DEPARTEMEN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

Agno. UP. 39/1/13.

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NO. 3 TAHUN 1966 TENTANG HAK MENGANGKAT DAN MEMBERHENTIKAN PEGAWAI NEGERI DALAM LINGKUNGAN DEPARTEMEN DALAM NEGERI.

MENTERI DALAM NEGERI,

Memperhatikan :

pasal 4 Undang-undang No. 21 tahun 1952 (Lembaran Negara tahun 1952 No. 78) jo Undang-undang No. 28 tahun 1957 dan No. 17 tahun 1961 (Lembaran Negara tahun 1957 No. 100 dan tahun 1961 No. 259) tentang hak mengangkat dan memberhentikan pegawai Negeri Sipil ;

Membatja :

1. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 170 tahun 1966 tentang Struktur Dasar Organisasi dan Bidang Tugas dari Departemen-departemen Kabinet Ampera ;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah (dulu) tanggal 27 September 1960 No. 4/1960 jo perubahan dan tambahannja ;
3. Keputusan Presidium Kabinet No. 15/U/KEP/8/1966 ;

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka pelaksanaan keputusan Presiden tersebut diatas perlu mengatur/menetapkan kembali hak mengangkat dan memberhentikan pegawai Negeri dalam lingkungan Departemen Dalam Negeri ;

Digitized by Google

b. bahwa berhubung dengan itu, semua keputusan/peraturan mengenai hal dimaksud jang ditetapkan oleh instansi-instansi jang terdahulu jang kini termasuk bidang tugas Departemen Dalam Negeri perlu ditindjau kembali dan diselaraskan dengan bidang tugas Departemen Dalam Negeri ;

Mengingat :

1. Undang-undang No. 21 tahun 1952 (Lembaran Negara tahun 1952 No. 78) jo Undang-undang No. 28 tahun 1957 dan No. 17 tahun 1961 (Lembaran Negara tahun 1957 No. 100 dan tahun 1961 No. 259) ;
2. P.G.P.N.-1961, Peraturan Pemerintah No. 200 jo. No. 201 tahun 1961 (Lembaran Negara tahun 1961 No. 239 jo. No. 240) ;
3. Peraturan Pemerintah No. 15 tahun 1953 (Lembaran Negara tahun 1953 No. 26) ;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah (dulu) tanggal 27 September 1960 No. 4/1960 jo. perubahan dan tambahannja ;
5. Undang-undang No. 18 tahun 1961 (Lembaran Negara tahun 1961 No. 263) ;

M E M U T U S K A N :

PERTAMA :

Mentjabut kembali Peraturan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah (dulu) tanggal 27 September 1960 No. 4/1960 jo perubahan/tambahannja dan semua keputusan/peraturan jang telah dikeluarkan oleh instansi-instansi jang terdahulu jang kini termasuk bidang tugas Departemen Dalam Negeri sepandjang jang mengenai hak pengangkatan/pemberhentian pegawai dan sebagainja ;

KEDUA :

Menetapkan „Peraturan tentang hak mengangkat dan member-

Digitized by Google

hentikan pegawai Negeri dalam lingkungan Departemen Dalam Negeri" sebagai berikut :

Pasal 1.

Menteri Dalam Negeri mempekerdjakan untuk sementara, mengangkat untuk sementara atau tetap dalam pangkat, mengangkat dalam djabatan Negeri tetap, memberhentikan dari pekerdjaan sementara, memberhentikan dari pangkat/djabatan, memberhentikan dari djabatan Negeri, memindahkan dan memperbantukan :

a. pegawai Negeri jang bekerdja pada Kantor Pusat Departemen Dalam Negeri sesuai dengan susunan jang dimaksud dalam Keputusan Presidium Kabinet No. 15/U/KEP/8/1966, jang digadji menurut golongan-gadji F/II — bukan pangkat puntjak (PGPN-1961) keatas ;

b. pegawai Negeri dalam lingkungan Departemen Dalam Negeri jang tidak termasuk sub a diatas, jang digadji menurut golongan-gadji F/II-bukan pangkat puntjak (PGPN-1961) keatas ;

Pasal 2.

Direktur Djenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah, Agraria dan Transmigrasi, Koperasi dan Pembangunan Masjarakat Desa, masing-masing untuk Direktorat Djenderalnja, mempekerdjakan untuk sementara, mengangkat untuk sementara atau tetap dalam pangkat, mengangkat dalam djabatan Negeri tetap, memberhentikan dari pekerdjaan sementara, memberhentikan dari pangkat/djabatan, memberhentikan dari djabatan Negeri, memindahkan dan memperbantukan atas nama Menteri Dalam Negeri, pegawai Negeri jang bekerdja pada Kantor-kantor :

1. Direktorat Djenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah.

Digitized by Google

2. Direktorat Djenderal Agraria dan Transmigrasi.
3. Direktorat Djenderal Koperasi.
4. Direktorat Djenderal Pembangunan Masjarakat Desa

pada tingkat Pusat, jang digadji menurut golongan-gadji E (PGPN-1961) kebawah ;

Pasal 3.

(1) Gubernur Kepala Daerah mempekerdjakan untuk sementara, mengangkat untuk sementara atau tetap dalam pangkat, mengangkat dalam djabatan Negeri tetap, memberhentikan dari pekerdjaan sementara, memberhentikan dari pangkat djabatan, memberhentikan dari djabatan Negeri, memindahkan dan memperbantukan :

a. pegawai Negeri dalam lingkungan Departemen Dalam Negeri jang bekerdja pada Kantornja jang digadji menurut golongan-gadji E dan F/II pangkat puntjak (PGPN-1961) kebawah ;

b. pegawai Negeri dalam lingkungan Departemen Dalam Negeri jang bekerdja pada Kantor-kantor Pemerintahan dalam Daerahnja (termasuk pegawai Departemen Agraria, Transmigrasi, Koperasi dan Pembangunan Masjarakat Desa dahulu), jang digadji menurut golongan gadji D sampai dengan E dan F/II pangkat puntjak (PGPN-1961) ;

(2) Dalam keadaan jang harus mendapat penjelesaian dengan segera, Gubernur Kepala Daerah — sambil menunggu pengesahan Menteri Dalam Negeri — dapat mengangkat dan sebagainja pegawai Negeri dalam lingkungan Departemen Dalam Negeri jang bekerdja pada Kantornja, maupun pada Kantor-kantor Pemerintahan dalam Daerahnja (dalam djabatan aktip), jang digadji menurut golongan-gadji F/II-bukan pangkat puntjak (PGPN-1961) ke golongan gadji F/III, apabila pegawai itu telah memenuhi segala persjaratan ;

Digitized by Google

Pasal 4.

Walikota Kepala Daerah mempekerdjakan untuk sementara, mengangkat untuk sementara atau tetap dalam pangkat, mengangkat dalam djabatan Negeri tetap, memberhentikan dari pekerdjaan sementara, memberhentikan dari pangkat/djabatan, memberhentikan dari djabatan Negeri, memindahkan dan memperbantukan :

a. semua pegawai Negeri dalam lingkungan Departemen Dalam Negeri jang bekerdja pada Kantornja, jang digadji menurut golongan-gadji C (PGPN-1961) kebawah ;

b. semua pegawai Negeri dalam lingkungan Departemen Dalam Negeri jang bekerdja pada Kantor-kantor Pemerintahan dalam Daerahnja (termasuk pegawai Departemen Agraria, Transmigrasi, Koperasi dan Pembangunan Masjarakat Desa dahulu), jang digadji menurut golongan-gadji C (PGPN-1961) kebawah ;

Pasal 5.

Bupati Kepala Daerah mempekerdjakan untuk sementara, mengangkat untuk sementara atau tetap dalam pangkat, mengangkat dalam djabatan Negeri tetap, memberhentikan dari pekerdjaan sementara, memberhentikan dari pangkat/djabatan, memberhentikan dari djabatan Negeri, memindahkan dan memperbantukan :

a. semua pegawai Negeri dalam lingkungan Departemen Dalam Negeri jang bekerdja pada Kantornja, jang digadji menurut golongan-gadji C (PGPN-1961) kebawah ;

b. semua pegawai Negeri dalam lingkungan Departemen Dalam Negeri jang bekerdja pada Kantor-kantor Pemerintahan dalam Daerahnja (termasuk pegawai Departemen Agraria, Transmigrasi, Koperasi dan Pembangunan Masjarakat Desa dahulu), jang digadji menurut golongan-gadji C (PGPN-1961) kebawah ;

Digitized by Google

Pasal 6.

Penjerahan kekuasaan untuk mengangkat dan sebagainja sebagai dimaksud dalam pasal 2 sampai dengan 5 diatas, *tidak* meliputi kekuasaan untuk memberhentikan dari djabatan Negeri *tidak atas permintaan sendiri* dan/atau memberhentikan dari djabatan Negeri dengan disertai sebutan "tidak dengan hormat".

Pasal 7. (*Pemberian istirahat*)

(1) Pemberian istirahat sakit ditetapkan oleh :

a. Menteri Dalam Negeri bagi *semua* pegawai Negeri jang bekerdja pada Kantor Pusat Departemen Dalam Negeri, sepandjang tidak mengenai pegawai-pegawai pada Direktorat Djenderal ;

b. Direktur Djenderal atas nama Menteri Dalam Negeri bagi *semua* pegawai Negeri jang bekerdja pada Direktorat Djenderalnja pada tingkat Pusat ;

c. Gubernur Kepala Daerah bagi *semua* pegawai Negeri jang bekerdja pada Kantornja dan peagwai-pegawai jang bekerdja pada Kantor-kantor Pemerintahan dalam Daerahnja jang digadji menurut golongan-gadji D (PGPN-1961) keatas ;

d. Walikota Kepala Daerah bagi pegawai Negeri jang bekerdja pada Kantornja dan pada Kantor-kantor Pemerintahan dalam Daerahnja jang digadji menurut golongan gadji C (PGPN-1961) kebawah ;

e. Bupati Kepala Daerah bagi pegawai Negeri jang bekerdja pada Kantornja dan pada Kantor-kantor Pemerintahan dalam Daerahnja jang digadji menurut golongan gadji C (PGPN-1961) kebawah ;

(2) Pemberian istirahat besar ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri bagi :

a. Pegawai Negeri jang bekerdja pada Kantor Pusat Departemen Dalam Negeri jang digadji menurut golongan

Digitized by Google

gadji F/II bukan pangkat puntjak (PGPN-1961) keatas ;

b. Pegawai Negeri dalam lingkungan Departemen Dalam Negeri jang tidak termasuk sub a diatas jang digadji menurut golongan-gadji F/II-bukan pangkat puntjak (PGPN-1961) keatas ;

Bagi pegawai Negeri dalam lingkungan Departemen Dalam Negeri jang lainnja ditetapkan oleh jang berhak mengangkat dan sebagainja tersebut pada pasal 2, 3, 4 dan 5 tersebut diatas.

(3) Pemberian istirahat diluar tanggungan Negara ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri bagi *semua* pegawai Negeri dalam lingkungan Departemen Dalam Negeri baik jang di Pusat maupun jang ada di Daerah, sedangkan pengangkatan kembali setelah istirahat itu berachir ditetapkan oleh jang berhak mengangkat dan dengan sjarat sebagai jang tersebut pada pasal 2, 3, 4 dan 5 tersebut diatas.

Pasal 8.

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 29 September 1966.

MENTERI DALAM NEGERI,
t. t. d.
BASOEKI RACHMAT
LETNAN DJENDERAL T.N.I.

Digitized by Google

— n — semua gub (kawat), semua bup dan semua wlkt (kawat surat)

noup 34/6/26 instruksi mendagri no 30/1966. berkenaan dgn instruksi presidiumkab tgl 31-10-1966 no 19/u/in/10/1966 jg al menginstruksikan utk melaksanakan perpres no 2 th 1959 jo srted pres tgl 26-9-1959 sekali lagi ditegaskan sbb. :

aaa semua peg neg/peg daerah/peg badan² usaha, jajasan", perusahaan² serta lembaga jg langsung maupun tdk langsung seluruhnja atau sebagian dimiliki oleh negara/daerah jg digadji menrt gol f pgpn-1961 ataupun penggadjian jg setaraf dgn gol f jg mendjadi anggota sesuatu partai politik diwadjibkan menjatakan setjara tertulis berhenti sbg anggota partai disertai temb permintaan berhenti kpd partai pol jbs dan srt pemberhentian keanggotaan dari partai jg berkenaan.

bbb jg dimaksud dgn partai pol adalah organisasi² jang memperdjoangkan susunan dan/atau tjorak dan/atau haluan negara.

ccc mengingat deadline tgl 31-12-1966, semua srt pernjataan dsbnja harus sudah kami terima rangkap dua sebelum tgl tsb.

ddd selandjutnja para peg negeri dsbnja anggota sesuatu organisasi jg menrt nama/azas tudjuan tdk merupakan partai pol akan tetapi dlm penghidupan didalam se-hari² melakukan kegiatan² pol termasuk politik sebagaimana dimaksudkan dlm pas 1 perpresri no 2 th 1959 jg berbunji : "jg dimaksud dgn partai pol menrt perpres no 2 th 1959 adalah organisasi² jg memperdjoangkan susunan dan/atau tjorak dan/atau haluan negara". dlm instruksi ini tertjakup surat pe-

Digitized by Google

rintah dirdjen koperasi tg 29 okt 1966 no 072/sp/x/1966 kpd semua kkops direktur akop dan skopma dan srt dirdjen puod tgl 14 nop 1966 nopolx 22/1/12. sgr instruksikan kpd semua kdh tingkat II

DEP. DALAM NEGERI.

A.n. MENTERI DALAM NEGERI
Kepala Bag. Arsip Ekspedisi,
t. t. d.
(D A L I M A N) lc.

Tembusan kepada :

1. Semua Direktur Djenderal.
2. Inspektur Djenderal.
3. Bapuskopda.

Digitized by Google

DEPARTEMEN DALAM NEGERI
DJAKARTA

SURAT - EDARAN.

Kepada

1. Sekretaris Djenderal Departemen Dalam Negeri,
2. Para Direktur Djenderal Departemen Dalam Negeri,
3. Inspektur Djenderal Departemen Dalam Negeri,
4. Direktur Irian Barat Departemen Dalam Negeri,
5. Bapuskopda,
6. Para Gubernur/Bupati / Walikota Kepala Daerah,
7. Direktur A.P.D.N. Malang.

No. U.P. 39/1/22.
Tanggal : 1 Desember 1966.
Perihal : Pendjelasan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 3 tahun 1966 tentang hak mengangkat dan memberhentikan pegawai Negeri dalam lingkungan Departemen Dalam Negeri.

Berhubung masih adanja pertanjaan-pertanjaan mengenai pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 3 tahun 1966 tentang hak mengangkat dan memberhentikan pegawai Negeri dalam lingkungan Departemen Dalam Negeri, maka dalam rangkaian dengan surat-edaran kami tertanggal 22 Nopember 1966 No. TR. 1/4/38 tentang ketentuan-ketentuan dalam Keputusan Presidium Kabinet No. 75/U/KEP/11/66 tentang struktur dan susunan orga-

Digitized by Google

nisasi Departemen-departemen, dengan ini diberikan pendjelasan-pendjelasan sebagai berikut :

I. *Mengenai pasal 1.*

Perihal pegawai Negeri golongan F/II-bukan pangkat puntjak keatas. Wewenang Menteri Dalam Negeri.

1. Wewenang-wewenang jang disebut pada pasal 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 3 tahun 1966 meliputi pegawai Negeri golongan F/II bukan pangkat puntjak keatas, jang:

   a. dipekerdjakan pada kantor pusat Departemen (Sekretariat Djenderal, semua Direktorat Djenderal, Inspektorat Djenderal, Direktorat Irian Barat, Bapuskopda. Lembaga-lembaga pendidikan jang berada langsung dibawah wewenang Departemen serta pegawai-pegawai golongan F/II-bukan pangkat puntjak keatas jang diperbantukan kepada Menteri Dalam Negeri.

   b. dipekerdjakan di Daerah tingkat I dan tingkat II,

2. Wewenang-wewenang itu ada pada Menteri Dalam Negeri jang dibantu oleh Sekretaris Djenderal dan dengan Biro Administrasi Personil/Kepegawaian Departemen sebagai aparaturnja. Untuk melaksanakan tugasnja, Biro ini harus mempunjai kartu pegawai-pegawai golongan F seluruh lingkungan Departemen.

3. Usul-usul jang asalnja dari Direktur-direktur Djenderal, Inspektur Djenderal, Direktorat Irian Barat, Bapuskopda, Pemimpin Lembaga-lembaga Pendidikan jang dimaksud pada sub 1 a diatas dan dari Biro-biro pada Sekretariat Djenderal serta dari Kepala-kepala Daerah tingkat I, dimadjukan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Kepala Biro Administrasi Personil/Kepegawaian Departemen Dalam Negeri dan Sekretaris Djenderal.

Digitized by Google

4. Mengenai pegawai-pegawai Negeri jang diperbantukan kepada Pemerintah-pemerintah Daerah, diadakan pengolahan terlebih dahulu pada Direktorat Djenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah, sebelum usul diteruskan kepada Menteri Dalam Negeri melalui saluran seperti dimaksud pada sub 3.

II. *Mengenai pasal 2.*

Wewenang Direktur Djenderal dan Sekretaris Djenderal.

1. Dalam melaksanakan wewenangnja atas nama Menteri Dalam Negeri, Direktur Djenderal mempergunakan Sekretaris Direktorat Djenderal dan Bagian Administrasi pada Sekretariat Direktorat Djenderal sebagai aparaturnja.
2. Mengenai pegawai Negeri lainnja jang bekerdja pada Kantor Pusat Departemen, jang tidak termasuk jang dimaksud pada sub I dan sub II ad 1 diatas, wewenang dilakukan atas nama Menteri Dalam Negeri oleh Sekretaris Djenderal dengan mempergunakan Biro Administrasi Personil/Kepegawaian Departemen sebagai aparaturnja.

III. *Mengenai pasal 3.*

Wewenang Gubernur Kepala Daerah.

1. Mengenai pegawai Negeri jang dimaksudkan pada pasal ini jang bekerdja pada Direktorat Agraria dan Transmigrasi, Direktorat Koperasi dan Direktorat Pembangunan Masjarakat Desa, Gubernur Kepala Daerah menerima usul-usul Kepala Direktorat jang bersangkutan melalui Sekretaris Daerah ; atas usul-usul itu Gubernur memberikan keputusannja.
2. Gubernur Kepala Daerah dapat menjerahkan wewenangnja kepada Kepala Direktorat Agraria dan Transmigrasi, Kepala Direktorat Koperasi atau Kepala Direktorat Pembangunan Masjarakat Desa mengenai pegawai Negeri jang digadji menurut golongan gadji C (PGPN-1961)

Digitized by Google

kebawah. Kepala Direktorat melakukan wewenang itu atas nama Gubernur Kepala Daerah.

IV. *Mengenai pasal 4 dan pasal 5.*

Wewenang Bupati/Walikota Kepala Daerah.

Mengenai pegawai-pegawai Negeri jang dimaksud pada pasal 4 dan pasal 5 jang bekerdja pada Bagian Agraria dan Transmigrasi serta Bagian Koperasi pada Kantor-kantor Bupati/Walikota Kepala Daerah dan pada Bagian Pembangunan Masjarakat Desa pada Kantor Bupati Kepala Daerah atau pada Kantor-kantor bawahannja, Bupati Kepala Daerah atau Walikota Kepala Daerah menerima usul-usul dari Kepala Bagian jang bersangkutan melalui Sekretaris Daerah ; atas usul-usul itu Bupati Kepala Daerah atau Walikota Kepala Daerah memberikan keputusannja.

V. Mengenai pasal 6 dan 7 : tjukup djelas.

VI. Perihal usul-usul Gubernur Kepala Daerah kepada Menteri Dalam Negeri mengenai pegawai-pegawai Negeri golongan F/II-bukan pangkat puntjak keatas jang bekerdja pada Direktorat-direktorat Agraria dan Transmigrasi, Koperasi dan Pembangunan Masjarakat Desa atau pada Bagian Agraria dan Transmigrasi atau Koperasi pada Kantor Bupati/Walikota Kepala Daerah atau pada Bagian Pembangunan Masjarakat Desa pada Kantor Bupati Kepala Daerah, maka usul-usul itu ialah jang berasal dari Kepala Direktorat jang bersangkutan atau jang berasal dari Bupati/Walikota Kepala Daerah atas usul Kepala Bagian jang berkepentingan, jang dapat disepakati oleh Gubernur Kepala Daerah dan oleh karena itu oleh Gubernur Kepala Daerah dimadjukan kepada Menteri Dalam Negeri.

MENTERI DALAM NEGERI,
t. t. d.
BASOEKI RACHMAT

LETNAN DJENDERAL T.N.I.

Digitized by Google

INSTRUKSI MENTERI DALAM NEGERI
No. : 3 Tahun 1967.

MENTERI DALAM NEGERI,

MENIMBANG :

a. Bahwa untuk fungsi Kepala² Direktorat Koperasi Propinsi dan Kepala² Kantor Koperasi pada Kantor Kabupaten Kotamadya sebagai pelaksana utama dari Direktur Djenderal Koperasi/Gubernur/Kepala Daerah, perlu diperhatikan persjaratan² chusus.

b. Bahwa sehubungan dengan itu, dianggap perlu menentukan pelaksanaan pembinaan personil pedjabat² tersebut langsung oleh Pemerintah Pusat.

MENGINGAT :

a. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 3 Tahun 1966 ;

b. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri tanggal 1 Desember 1966 No. U.P. 39/I/22.

MENGINSTRUKSIKAN SBB. :

1. 1. Menegaskan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 3 Tahun 1966 dan Surat Edaran No. U.P. 39/I/22, bahwa pengangkatan Kepala Direktorat Koperasi Propinsi dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri.

1. 2. Pengangkatan Kepala Kantor Koperasi Kabupaten, Kotamadya dilakukan oleh Gubernur/KDH., setelah terlebih dahulu mendapat persetudjuan dari Menteri Dalam Negeri.

Digitized by Google

2. Instruksi ini berlaku mulai tanggal 1 Djanuari 1967.

Dikeluarkan di : D j a k a r t a.
Pada tanggal : 1 Pebruari 1967.

MENTERI DALAM NEGERI,
t. t. ,d.
BASOEKI RACHMAT

LETNAN DJENDERAL T.N.I.

Agno. UP. 39/1/3-67

Kepada Jth.

1. Direktur Djenderal Koperasi
2. Semua Gub./KDH.

Tembusan :
1. Sekdjen DEP. DAGRI.
2. Irdjen — „ —
3. A r s i p.

Digitized by Google

DEPARTEMEN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

"AMAT SEGERA"

Kepada

1. Semua Gubernur Kepala Daerah
2. Kepala Daerah Istimewa Jogjakarta,
3. Semua Bupati dan Walikota Kepala Daerah.

No. SD. 20/1/43. Tanggal, 8 Pebruari 1967.

Perihal : Kebidjaksanaan Kepegawaian Daerah.

Diminta dengan hormat perhatian Saudara akan surat Menteri Dalam Negeri tanggal 11 Nopember 1952 No. Des. 29/4/32 mengenai beberapa ketentuan-ketentuan dalam melaksanakan kebidjaksanaan kepegawaian Daerah jang belum pernah ditjabut atau ditarik kembali dan oleh karena itu isinja masih tetap berlaku.

Oleh karena dibeberapa Daerah terdapat tanda-tanda, bahwa pelaksanaan kebidjaksanaan kepegawaian Daerah ada jang menjimpang dari isi dan maksud ketentuan-ketentuan tersebut, maka diminta perhatian Saudara sepenuhnja, bahwa tidak dibenarkan adanja pelaksanaan kebidjaksanaan kepegawaian Daerah jang menjimpang daripadanja. Apabila diwaktu jang lampau ada keputusan-keputusan Saudara jang menjimpang, wadjiblah keputusan-keputusan itu mendapat penindjauan kembali oleh Saudara serta selandjutnja Saudara mengemukakan keputusan-keputusan jang memuat penjimpangan itu kepada kami disertai saran-saran jang Saudara anggap perlu untuk dimadjukan kepada kami, agar penjelesaiannja dapat kami tetapkan. Dengan demikian dapat dihindarkan, agar djangan sampai ada penindjauan kembali setjara

Digitized by Google

sefihak oleh kami. *Jang djelas ialah antara lain*, bahwa kenaikan tingkat pegawai-pegawai Daerah kegolongan/tingkat F/V (F lima) keatas, harus mendapat persetudjuan lebih dahulu dari kami. Sudah barang tentu, bahwa untuk selandjutnja — sampai ada ketentuan atau peraturan lain — penjimpangan-penjimpangan tidak akan dibenarkan.

A.n. MENTERI DALAM NEGERI,
SEKRETARIS DJENDERAL,
t. t. d.
(Soemarman S. H.).

Digitized by Google

DEPARTEMEN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

Kepada

1. Semua Gubernur Kepala Daerah.
2. Gubernur Kepala Daerah Chusus Ibu-kota Djakarta Raja,
3. Kepala Daerah Istimewa Jogjakarta.

Nomor : UPx 34/1/48.
Tanggal : 27 April 1967. Lampiran :
Perihal : Kebidjaksanaan dalam melaksanakan peremadjaan pegawai.

Atas pertimbangan-pertimbangan, jang telah dibahas dengan masak, Pemerintah telah menginstruksikan mengadakan peremadjaan pegawai berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 68 1958 Instruksi Presidium Kabinet No. 11/U/In/2/1967 tidak mengurangi pelaksanaan keputusan mengadakan peremadjaan pegawai jang dimaksud diatas.
Maka oleh karena itu segolongan pegawai jaitu jang berusia 55 tahun keatas dengan sjarat-sjarat serta kemungkinan-kemungkinan jang terdapat dalam peraturan-peraturan jang berlaku, ditentukan akan mengundurkan diri dan berhenti dengan hormat dari djabatan Negeri atau djabatan Pemerintah Daerah dengan hak mendapat pensiun, meskipun mungkin mereka itu physik masih kuat dan masih berhasrat penuh untuk mengabdikan diri kepada pekerdjaan mereka untuk kepentingan Pemerintah dan Negara. Dalam hubungan itulah, maka kami anggap perlu mengharap perhatian Saudara untuk menempuh kebidjaksanaan sedemikian rupa dalam pelaksanaan peremadjaan itu, jang dapat menghindarkan kemungkinan tumbuhnja penerimaan atau rasa jang kurang diinginkan oleh mereka jang terkena peremadjaan itu, misalnja sadja perasaan "habis manis, sepah dibuang" dan lain sebagainja.

Digitized by Google

Untuk menghindarkan tumbuhnja rasa seperti jang demikian itu, dapatlah kiranja kami menjarankan *misalnja*, agar seorang pegawai jang berhenti dengan hormat dari djabatan Negeri atau djabatan pada Pemerintah Daerah dengan hak mendapat pensiun pada saat mulai pemberhentiannja itu mendapat pernjataan peresmian pemberhentiannja setidak-tidaknja oleh dan didepan atasannja langsung dengan pengantar kata atasannja itu jang memuat pernjataan jang mengingatkan akan djasa-djasa jang bersangkutan selama ia menempuh karièrenja dan/atau utjapan terima kasih atas nama Pemerintah atas segala djasa²nja jang telah diabadikan guna kepentingan Pemerintah dan Negara dengan harapan, hendaknja masih ada setidak-tidaknja rasa kepuasan telah mengabdikan diri, minat dan ikatan bathin antara jang bersangkutan dengan dinas atau instansi jang ia tinggalkan itu. Selain itu, tentu masih ada tjara² lain dengan memperhatikan kondisi, keadaan atau konstelasi setempat, jang bisa akan lebih serasi bila dilakukan untuk mentjapai tudjuan jang kami maksudkan diatas ; dalam hal jang demikian itu apa jang sebaiknja djuga dilakukan, kami serahkan kepada kebidjaksanaan Saudara sepenuhnja.

A.n. MENTERI DALAM NEGERI,
Sekretaris Djenderal Departemen
Dalam Negeri,
t. t. d.
(Soemarman S. H.).

TEMBUSAN disampaikan kepada :

Semua Direktur Djenderal, Inspektur Djenderal,
Direktur Irian Barat,
Semua Kepala Biro, Dinas dan Bagian pada
Departemen Dalam Negeri,
KTMTB Jogjakarta, APDN Malang,
untuk dilaksanakan sesuai.

Digitized by Google

DEPARTEMEN DALAM NEGERI
DJAKARTA

KAWAT SURAT

Kepada : Semua Gubernur Kepala Daerah,
„ Bupati Kepala Daerah, dan
„ Walikota Kepala Daerah
Seluruh Indonesia.

Dari : Menteri Dalam Negeri.
Tanggal : 3 Mei 1967.
Nomor : Persada 2/3/44.
Lampiran : 1 (satu)

---

dgn tdk mengurangi wewenang pemdaerah utk mendjamin lantjar djalannja pekerdjaan sepandjang mengenai bidang personil/kepeg drh diinstruksikan sbb :

aaa semua pengangkatan (kenpangkat) peg² gol fdua (pangkat-puntjak) kebawah jg tlh memenuhi persjaratan kepeg al masakerdja, form/bezetting dan sepandjang keuangan daerah mengidjinkan dpt sdr selenggarakan sesuai dgn ketentuan tsb dlm srted kup tgl 13 nop 1956 no a-19-45-27/aw 168-27 sub II b.
adapun thdp peg daerah jg digadji mnrt golgadji fdua (bukan pangkat puntjak) keatas perlu diperoleh persetudjuan kami terlebih dahulu seblm diselenggarakan skptsnnja oleh daerah.

bbb kenpangkat dlm semua tingkat jg menjimpang dp persjaratan srted kup tsb diatas diadjukan kpd kami mnrt tjontoh terlampir dlm rangkap empat dgn disertai dftriwjt pek jg tlh

Digitized by Google

disahkan dan sptsn kenpangkat terachir dari peg jbs disertai pula tjatatan mengenai keadaan form/bezet serta plafond anggaran.

c utk penetapan kembali masakerdja harus diadjukan kpd kami pula usul² mnrt tjontoh terlampir dgn disertai dftriwjt pek jg tlh disahkan, apabila dlm masa djbtn jbs bekerdja pd sesuatu badan non pemerintah cq perdaerah hendaknja djangka waktu jbs bekerdja pd badan² tsb dibuktikan dgn keterangan dari bekas badan jbs/ktr² atau kesaksian dari dua teman sedjawat jg disahkan.

dd selandjutnja usul² kenpangkat jg telah dikirimkan kpd kami dan blm mendpt penjelesaian akan tetapi tlh memenuhi segala persjaratan hrp sdr selenggarakan sendiri sepandjang jg tsb sub aaa.

ee dlm mempertimbangkan kenpangkat dlm semua tingkat thdp peg² neg termasuk pegneg jg dipb (ex pp) harus dipedomani peraturan mdn no 3/1966, instr mdn tgl 30 sept 1960 no 26 th 1966 dan srted tgl 31 des 1966 no upx 50/1/31. chusus mengenai pegneg jg dipb bhd penjerahan pem pst dlm mempertimbangkan usul² kenpangkat diambil kebidjaksanaan berdasarkan formasi daerah jg tlh ditetapkan dlm anggaran belandja daerah (vide srtedk tgl 31 djan 1967 no finmat 1/1/28 dgn memperhatikan pula form pegneg jg tlh kami tetapkan.

fff mengingat akan perkembangan pemda pada dewasa ini hendaknja dlm penjusunan form pegawai utk daerah tksatu diperhatikan pula pendjabat² jg berkedudukan fromenam/fromlima dan bagi daerah tkdua pendjabat jg berkedudukan fromempat sehingga terbuka kemungkinan memberikan kenpangkat kpd tenaga-tenaga pimpinan.

ggg mengenai sekda dikemukakan bhw selama seseorang mendjabat sekda makna jbs *digadji* mnrt golgadji fromlima (utk

Digitized by Google

daerah tksatu) dan apabila telah dipenuhi persjaratan dapat digadji mnrt golgadji fromenam.
mendjadi tegas kiranja bhw pangkat jbs bukanlah pangkat mnrt gol/ruang fromlima atau fromenam.
adapun kedudukan jbs sbg pegawai (neg atau drh) tetap memiliki pangkat jg dipangkunja seblm ia diangkat sbg sekda.
selama jbs mendjabat sekda pangkat jbs dapat diatur/dinaikkan apabila tlh dipenuhi sjarat-sjarat kepegawaian (dimungkinkan kenpangkat).

Menteri Dalam Negeri,

t. t. d.

BASOEKI RACHMAT

Letnan Djenderal T.N.I.

Digitized by Google

Usul kenaikan pangkat.
Penetapan masa kerdja.
Usul pengangkatan pegawai baru.

Daerah tk. I : .....

Nomor : .....

No.	Nama (tgl. lahir)	Pangkat / golongan gadji :		Gadji :		Masa kerdja golongan	Tanggal berlakunja	Keterangan (pendidikan dsb.) x)
		Lama :	Baru :	Lama	Baru			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
								x) 1. Pendidikan : .... 2. Formasi/ Bezett. .... 3. Tugas : .... 4. Ranglijs No. ..... xx) Keadaan pada saat jbs. diusulkan.

A.n. Gubernur Kepala Daerah,

Ditetapkan tanggal .....
A.n. Menteri Dalam Negeri,

Digitized by Google

DEPARTEMEN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

"K I L A T"

KAWAT — SURAT

Kepada : 1. semua gubkdh
2. semua bup/walikota kdh
Dari : mendagri

no sd 20/4/42 bagi pegawai negeri dlm lingkungan dep dalam negeri sampai dgn golongan tingkat F/IV jg diperbantukan kpd daerah jg telah lima tahun atau lebih terus menerus sampai sekarang berada dalam golongan pangkat jg sama tanpa pernah mendapat kenaikan tingkat jg membuktikan ketjakapan dlm melakukan tugas pekerdjaannja serta dianggap tjakap pula untuk mendjalankan pekerdjaan jg dinilai setingkat lebih tinggi dari pekerdjaan sekarang, kami putuskan dgn memperhatikan idjazah pendidikan masing-masing dapat repeat dapat dinaikkan satu tingkat tanpa terbatas kpd formasi jg ada. diharap pegawai jg berkepentingan jg memenuhi sjarat-sjarat jg kami maksudkan diatas segera diusulkan utk dinaikkan tingkatannja kpd instansi jg berwenang atau kpd kami menurut ketentuan² dalam peraturan mendagri no 3 tahun 1966 tentang hak mengangkat dan memberhentikan pegawai negeri dalam lingkungan depdagri stop

mendagri

DJAKARTA, 6 Mei 1967.
MENTERI DALAM NEGERI,
u. b.
Sekretaris Djenderal,
t. t. d.
(Soemarman S. H.)

Digitized by Google

DEPARTEMEN DALAM NEGERI
DJAKARTA

KAWAT SURAT

Kepada : Semua Gubernur Kepala Daerah,
„ Bupati Kepala Daerah, dan
„ Walikota Kepala Daerah
Seluruh Indonesia.
Dari : Menteri Dalam Negeri.
Tanggal : 18 Mei 1967.
Nomor : SD 20/5/31.

menj srt ed kami tgl 29-8-66 no up 34/5/5 (instr no 22/1966) dan dlm rangka pelaksanaan instr pres kab no 11/U/IN/2/1967 seperti jg tlh didjelaskan dan diinstruksikan oleh sekdjen dep dagri dlm pertemuan dgn para sekda pada tgl 14 maret 1967 jg tlh menegaskan instruksi tsb harus dilaksanakan dgn ketat terhdp peg neg/ peg neg dpb drh dlm lingkungan ddn maupun terhdp peg drh sbg penegasan di-instruksikan sbb :

aaa pensiunan jg dipekerdjakan lagi harus diberhentikan dgn ketentuan bhw mereka jang diangkat sbg tenaga blnan pd waktu pemberhentiannja dpt diberikan uang lepas berdasarkan pp 15/1951.

bbb peg neg, peg neg dpb drh dlm lingkungan ddn dan peg drh jg tlh mentjapai usia 55 thn atau lebih perlu diremadjakan berdasarkan pp 68/1958 dgn ketentuan sbb :

satusatu pd saat usia 55 th ditjapai oleh seorang peg neg/ drh diberitahukan supaja jbs memadjukan berhenti dgn hak pens.

duadua jbs diberhentikan tdk repeat tdk atas permintaan apabila jbs dlm waktu 3 (tiga) bln setelah pemberitahuan permintaan tdk diterima.

Digitized by Google

tigatiga peg neg/peg neg dpb drh dlm lingkungan ddn dan peg drh dlm dinas tetap/sementara berusia 55 th blm berhak pens berdasarkan uu 20/1952 dgn mk kurang dari 10 th diberhentikan dari djab/pekerdjaan karena kelebihan dgn diberikan uang tunggu. setelah mk 10 th ditjapai diberhentikan dari djab/pek dgn hak pens.

ccc peg² jg dlm istirahat sakit mnrt psl 4 pp 15/1953 peremadjaannja ditangguhkan utk 3 bln dan mnrt psl 5 pp tsb diatas ditangguhkan utk 6 bln.

ddd ketentuan² pp 68/1958 ini berlaku pula terhdp peg² non aktip mnrt pp 41 th 1952 dan mereka jg istirahat di-luar tanggungan negara.

eee pendajagunaan pegawai menurut instruksi pres kab no 11/u/in/2/1967 tdk repeat tdk mengurangi pelaksanaan pp 68/1958.

A.n. Menteri Dalam Negeri.
Sekretaris Djenderal,

t. t. d.

(Soemarman S. H.)

Digitized by Google

DEPARTEMEN DALAM NEGERI
DJAKARTA

KAWAT SURAT

Kepada : 1. Semua Gubernur Kepala Daerah,
2. Semua Bupati Kepala Daerah, dan
3. Semua Walikota Kepala Daerah
Seluruh Indonesia.

Dari : Menteri Dalam Negeri.

Tanggal : 26 Mei 1967.

Nomor : S.D. 20/6/28.

---

menj kwtsrtk 6 mei 1967 nosd 20/4/42, pegneg dlm lingkungan depdagri dan peg daerah jg pada tgl 1 djan 1961 disesuaikan kedlm pangkat puntjak menurut aturan chusus pgpn 1961 — tlh memenuhi sjarat² 15-3-5. — dan tgl berikutnja diangkat dlm pangkat puntjak dengan mengingat pendidikan atau idjazah dapat dialihkan pangkatnja kedalam pangkat biasa mnrt golgadji sama pada saat satu tahun sesudah tgl 1 djan 1961/atau satu tahun sesudah pengangkatannja kedlm pangkat puntjak misalnja 1 djan 1962 dst dlm batas² anggaran.
kemudian apabila mereka memenuhi persjaratan tsb kwtsrtk no sd 20/4/42 diatas dpt dinaikkan satu tingkat.

mendagri

A.n. Menteri Dalam Negeri.
Sekretaris Djenderal,
t. t. d.
(Soemarman S. H.)

Digitized by Google

DEPARTEMEN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

KAWAT SURAT

Kepada : Semua Gubernur Kepala Daerah,
Semua Bupati Kepala Daerah,
Semua Walikota Kepala Daerah,
seluruh Indonesia.

Dari : Menteri Dalam Negeri.

Tanggal : 31 Mei 1967.

Nomor : SD 20/6/41.

mengenai kwtsrt tgl 6 mei 1967 no. sd. 20/4/42 didjelaskan sbb :

aaa kenaikan tingkat diberikan kepada mereka jg memenuhi sjarats tsb kwtsrt itu sehingga tidak hanja karena dlm lima tahun atau lebih terachir tidak pernah mendapat kenaikan tingkat mereka otomatis diberi kenaikan tingkat.

bbb sebaliknja mereka jang lima tahun atau lebih tidak pernah mendapat kenaikan tingkat dan memenuhi sjarat seperti tsb dlm kwtsrt tsb dapat diberi kenaikan tingkat tanpa dibatasi formasi menurut prosedur jg berlaku.

ccc kptsn tsb sub bbb tidak repeat tidak mengurangi kenaikan pangkat/tingkat jg dapat diusulkan berdasarkan ketentuans umum jg berlaku mengingat formasi dan menurut prosedur jg berlaku.

ddd bhb dgn kptsns dimaksud sub bbb dan sub ccc harus diatur sehingga jg memimpin dalam setiap satuan organisasi dikantor-kantor atau diwilajah pemerintahan administratip ditetapkan mereka jg tjakap bermental dan beriktikad memenangkan orde baru serta pengemban karya dharma praja mukti dan jang memiliki tingkat tertinggi.

mendn

A.n. MENTERI DALAM NEGERI,
SEKRETARIS DJENDERAL,
t. t. d.
(Soemarman S. H.).

Digitized by Google

DEPARTEMEN DALAM NEGERI
DJAKARTA

KAWAT SURAT

Kepada : 1. Semua Gubernur Kepala Daerah,
2. Semua Bupati/Walikota Kepala Daerah Seluruh Indonesia.

Dari : Menteri Dalam Negeri.
Tanggal : 31 Mei 1967.
Nomor : Persada 2/4/23.

---

mkwtsrtk 6 mei 1967 no sd 20/4/42 diberitahukan bhw ketentuan dimaksud berlaku pula bagi pegawai daerah (peg otonom) dgn tjatatan bhw utk peg gol fdua (bukan pangkat puntjak) keatas usulnja terlebih dahulu dimadjukan kpd kami mnrt tjontoh jg tsb dlm kwtsrtk 3 mei 1967 no persada 2/3/44.

mendagri

A.n. MENTERI DALAM NEGERI,
Direktur Djenderal Pemerintahan
Umum dan Otonomi Daerah
t. t. d.
SOENANDAR PRIJOSOEDARMO

Major Djenderal T.N.I.

Digitized by Google

DEPARTEMEN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

„K I L A T"

SURAT — KAWAT

Kepada : Semua gub kdh seluruh indonesia
termasuk gub kdh djakartaraya
dan kdh ist jogjakarta

Dari : mendagri

---

no up/29/1/10 dihrp sdr pada drh tkt I membentuk panitia jg meneliti siapa diantara karyawan lingkungan dep dlm negeri serta pamong desa jg masih aktip bekerdja dan jg sudah pensiun (purnawirawan) diwilajah pemerintahan sdr berdasarkan pengabdian dan perdjoangan dan pengorbanan murni kpd negara dan revolusi atau kesetiaan mereka sekian banjak thn mengabdikan diri kpd dinas dan pekerdjaan serta pemerintah sehingga benar² mendjadi tauladan bagi sesama karyawan dan atas dasar itu wadjar untuk dianugerahi bintang, tanda djasa atau tanda penghargaan menurut peraturan - peraturan atau keputusan - keputusan pemerintah jg hingga sekarang blm mereka dpt;
tt peraturan dan keputusan itu antara lain ialah :
satu peraturan pem no 28 thn 1959 tt satialentjana perintis pergerakan kemerdekaan, dua perpem no 29/1959 tt satialentjana peringatan perdjoangan kemerdekan, tiga perpem no 31/1959 tt satialentjana karyasatia, ampat perpem no 30/1959 tt satialentjana pembangunan, lima perpem 32/1959 tt satialentjana kebaktian sosial, enam perpem 33/1959 tt satialentjana kebudajaan, tudjuh perpem no 221/1961 tt satialentjana keamanan, delapan undang - undang no 21/1959 tt bintang gerilja;
bila perlu masukkan dlm panitia tsb mereka jg pernah memegang pimpinan pemerintahan atau minta mereka membantu panitia dgn keterangan - keterangan jg perlu sehingga panitia dpt menunaikan

Digitized by Google

tugasnja dgn baik dan selengkapnja. utk djawa dan madura spj diturutsertakan pada pembantu penghubung gub kdh.
semua persjaratan dlm peraturan dan keputusan - keputusan spj dipenuhi dan daftar - daftar usl sdr kpd kami spj lengkap utk menghindarkan korespondensi jg tdk perlu jg hanja akan memperlambat penjelesaian. sejogyanja ditiap drh tkt II dibentuk subpanitia dgn tugas sama utk wilajah pemerintah drh tkt II jg bersangkutan utk membantu panitia drh tkt I.
pernilaian dilakukan utk masa karyawan bkerdja sampai pensiun dan bagi mereka jg hingga sekarang masih aktip bekerdja ialah sedjak 17 agustus 1945 atau sedjak ia mli bekerdja hingga waktu diadakan penilaian ini jg t a n p a dpt disangsikan bermental orde baru serta beriktikad memenangkan orde baru dan mendjadi pengemban serta pengamal karya dharma pradja mukti. manakala ditentukan bhw jg diusulkan itu harus menandatangani daftar usulan sehingga dpt timbul rasa padanja anugerah itu bersifat atas permohonannja jg dianggap olehnja kurang sesuai dgn harga diri maka perlu diketemukan modus kebidjaksanaan sehingga usaha penganugerahan terus djuga dpt dilaksanakan.
usul - usul sdr gelombang pertama spja dpt kami terima selambat-lambatnja tgl 15 djuli 1967 agar dpt diusahakan penganugerahan dpt dilangsungkan bertepatan hari proklamasi 1967 dan utk gelombang kedua misalnja pelaksanaannja dpt dilangsungkan pada hari ulang thn berdirinja corps karyawan pemerintahan dalam negeri pada tgl 6 desember 1967.

mendagri

Djakarta, 3 Djuni 1967.
A.n. Menteri Dalam Negeri
Sekretaris Djenderal,

t. t. d.

(Soemarman S. H.).

Digitized by Google

DEPARTEMEN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

KAWAT SURAT

Kepada : Semua Gubernur Kepala Daerah
Semua Bupati/Walikota Kepala Daerah | se Indonesia
Semua Pembantu Penghubung Gubernur
Kepala Daerah di Djawa dan Madura.

Dari : Menteri Dalam Negeri.
Tanggal : 10 Djuni 1967.
Nomor : UP. 34/6/7.

---

menjusul kwtsrt kami tgl 6 mei 1967 no. sd 20/4/42 terhadap para pembantu bupati (wedana) jg hingga kini aktip sbg pembantu bupati kdh ditetapkan bhw para wedana tsb jg digadji menurut golongan f/II (ahli-tatapradja) apabila mereka telah mempunjai mk golongan f 15 th dan 3 th duduk dlm pangkat terachir atau tlh memenuhi sjarat - sjarat sub II/c srt edaran kup tgl 13 - 11 - 1956 no a 19 - 45 - 27/aw 168 - 27 melalui usul kpd kami kepadanja dpt diberikan kenaikan pangkat mendjadi ahli - pradja tk I stop.

mendn

A. n. MENTERI DALAM NEGERI,
SEKRETARIS DJENDERAL,
t. t. d.
(Soemarman S. H.).

Digitized by Google

DEPARTEMEN DALAM NEGERI
DJAKARTA

KAWAT SURAT

Kepada : Semua Gubernur Kdh. termasuk Gubernur Kdh. DCI Djaya dan Kdh. Ist. Jogjakarta, Semua Bupati/Walikota Kepala Daerah Seluruh Indonesia.
Semua Pemb./Pengh. Gub Kdh. di Djawa dan Madura.

Dari : Menteri Dalam Negeri.
Tanggal : 17 Djuni 1967.
Nomor : S.D. 20/7/38.

diminta perhatian sdr sbb :

Pertama.

bhb ada kemungkinan tidak termuatnja sesuatu perkataan, kami ulangi isi srtkw kami tgl 31 mei 1967 no SD 20/6/41 sub ddd jg seharusnja berbunji sbb :

ddd bhb dgn kptsns dimaksud sub bbb dan sub ccc sdr harus mengatur sehingga jg memimpin dalam setiap satuan organisasi dikantor - kantor atau diwilajah pemerintahan administratip ditetapkan mereka jg tjakap, bermental dan beretikad harus memenangkan orde baru serta pengemban karya dharma pradja mukti dan diantara mereka jg memiliki tingkat tertinggi pada satuan organisasi jg bersangkutan, jg demikian itu untuk melantjarkan djalannja pekerdjaan.

kedua.

kami tegaskan ketentuan dlm srtkwt tgl 3 mei 1967 nomor persada 2/3/44 jg al menetapkan bahwa pengangkatan (ken pangkat peg daerah jg digadji mnrt gol gadji fdua (bukan pangkat puntjak) keatas perlu diperoleh persetudjuan kami terlebih dahulu sebelum diselenggarakan skptsnnja oleh daerah.

Digitized by Google

ketiga.

kami menghrp perhatian akan srt kami tgl 8 pebruari 1967 no sd 20/1/43 agar sdr menindjau kembali kptsn² jg menjimpang dan jg mengenai kptsn² jg menjimpang itu jg wewenang penetapannja ada pada kami memadjukan kptsn² tsb disertai pendjelasan-pendjelasan tentang alasan - alasan sdr menetapkan kptsn² itu kepada kami agar djangan ada penindjauan atau pembatalan setjara sefihak oleh kami, tetapi kami dapat seperlunja memperhatikan pertimbangan - pertimbangan saudara.

keempat.

ketentuan - ketentuan tsb srtkwt tgl 6 mei 1967 no sd 20/4/42 dgn memperhatikan semua sjarat - sjarat jg ditetapkan didalamnja serta dgn mengikuti procedure jg berlaku seperti jg ditegaskan pada sub *kedua* diatas, dapat diperlakukan bagi pegawai daerah.

kelima.

kami ulangi bahwa dlm pengelolaan urusan kepegawaian sepandjang mengenai pegawai - pegawai negeri jg diperbantukan kpd daerah, sdr wadjib memperhatikan dan mengikuti isi surat kawat sbb :

aaa tgl 6 mei 1967 no sd 20/4/42
bbb tgl 26 mei 1967 no sd 20/6/28
ccc tgl 31 mei 1967 no sd 20/6/41
ddd tgl 10 djuni 1967 no up 34/6/6
eee tgl 10 djuni 1967 no up 34/6/7

dan jang mengenai pegawai daerah ialah srtkwt tgl 3 mei 1967 no persada 2/3/3/44 jang isinja didasarkan pasal² 50, 65. 80. 83 uu no 18 thn 1965.

keenam.

kenaikan tingkat atau pangkat ditetapkan pertama - tama atas dasar ketjakapan mendjalankan pekerdjaan atau djabatan dgn

Digitized by Google

memperhatikan sjarat-sjarat lain menurut peraturan jg berlaku serta pernilaian tjakap untuk mendjalankan pekerdjaan atau djabatan jg dinilai setingkat lebih tinggi. kenaikan pangkat atau tingkat tidak repeat tidak ditentukan dgn tudjuan atau atas dasar penghargaan atau hendak menghargai djasa ataupun atas alasan karena hendak berhenti dgn hormat dari djabatan negeri dgn hak mendpt pensiun, karena utk penghargaan djasa ada pengaturamja sendiri.

ketudjuh.

jg dimaksud dgn pegawai negeri lingkungan depdagri jg dpb pada drh tidak repeat tidak meliputi pegawai negeri jg bekerdja pada komponen agraria dan transmigrasi, koperasi dan pembagunan masjarakat desa.

kedelapan.

tidak dibenarkan mengadakan sistim pengangkatan atau kenaikan pangkat dgn tjara mengangkat seorang mendjadi peg dgn pangkat lokal atau sistim lain jg menjimpang dari perat jg berlaku jg memberikan pangkat/tingkat jg lebih tinggi dari pada jg resmi mendpt persetudjuan atau merupakan keputusan kami walaupun dalam pangkatan lokal misalnja selisih penghasilan dibajar oleh daerah.

mendagri

A. n. MENTERI DALAM NEGERI,
Sekretaris Djenderal,
t. t. d.
(Soemarman S.H.).

Digitized by Google

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 88 TAHUN 1967

KAMI, PEDJABAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Membatja :

Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 19 Djuni 1967 No. U.P. 6/3/38;

Membatja kembali :

Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia tanggal 22 September 1966 No. 207 Tahun 1966 antara lain tentang penundjukan Saudara SOEMADI BC. HK., Letnan kolonel CKH Nrp. 14548 sebagai Pedjabat Kepala Daerah tingkat I Propinsi Kalimantan Barat;

Memperhatikan :

Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong Rojong Propinsi Kalimantan Barat tanggal 27 April 1967 No. Sk. 5/1-D/1-Um/1967 tentang pentjalonan Kepala Daerah tingkat I Propinsi Kalimantan Barat;

Menimbang :

a. bahwa berhubung dengan terpilihnja tjalon-tjalon Kepala Daerah tingkat I Propinsi Kalimantan Barat, Saudara SOEMADI BC. HK. tersebut perlu diberhentikan dari djabatannja sebagai Pedjabat Kepala Daerah tingkat I Kalimantan Barat;

b. bahwa untuk mendjamin lantjar djalannja roda pemerintahan dipropinsi tersebut perlu segera mengangkat seorang Kepala Daerah;

c. bahwa Saudara SOEMADI BC. HK. tersebut tjakap serta memenuhi sjarat² untuk diangkat sebagai Kepala Daerah tingkat I, sehingga ia dapat diangkat sebagai Kepala Daerah tingkat I Propinsi Kalimantan Barat;

Mengingat :

1. Undang-undang No. 18 tahun 1965 (Lembaran Negara tahun 1965 No. 83);

Digitized by Google

2. Peraturan Presiden No. 17 tahun 1961 (Lembaran Negara tahun 1961 No. 286);

3. Peraturan Pemerintah No. 41 tahun 1952 (Lembaran Negara tahun 1952 No. 63);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Dengan mengachiri penundjukkannja sebagai Pedjabat Kepala Daerah tingkat I Propinsi Kalimantan Barat, terhitung mulai tanggal pelantikan :

Saudara SOEMADI BC. HK.
Letnan Kolonel CKH Nrp. 14548

tersebut diangkat sebagai Kepala Daerah tingkat I Propinsi Kalimantan Barat dan kepadanja diberikan :

a. gadji pokok sebesar Rp. 3.850,— sebulan berikut tundjangan² lain menurut peraturan jang berlaku bagi pegawai Negeri;

b. tundjangan djabatan Kepala Daerah sebesar Rp. 750,— sebulan; dengan ketentuan :

1. bahwa dalam mendjalankan tugasnja jang bersangkutan memakai gelar „GUBERNUR";

2. bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperhitungkan kembali sebagaimana mestinja, djika dalam keputusan ini kemudian terdapat kekeliruan.

SALINAN

Surat keputusan ini dikirimkan untuk diketahui kepada :

1. Presidium Kabinet AMPERA;
2. Semua Menteri Kabinet Ampera;
3. Badan Pemeriksa Keuangan di Bogor;
4. Kepala Kantor Bendahara Negara di Pontianak;

Digitized by Google

5. Kepala Direktorat Perdjalanan di Djakarta dan Pontianak;
6. Gubernur Kepala Daerah Propinsi Kalimantan Barat di Pontianak;
7. Panglima Kodam XII/Tandjungpura di Pontianak;
8. Ketua DPRDGR Propinsi Kalimantan Barat di Pontianak.

PETIKAN

Surat Keputusan ini diberikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunja.

Ditetapkan di : D j a k a r t a.

Pada tanggal : 21 Djuni 1967.

PD. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

t. t. d.

S O E H A R T O

DJENDERAL T.N.I.

Digitized by Google

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 90 TAHUN 1967.

KAMI, PEDJABAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Membatja :

Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 19 Djuni 1967 No. UP. 6/3/37;

Menimbang :

a. bahwa berhubung dengan terpilihnja tjalon - tjalon Kepala Daerah tingkat I Propinsi Kalimantan Timur, Saudara SOEKADIJO Kolonel Inf. Nrp. 10227 perlu diberhentikan dari djabatannja sebagai Pedjabat Kepala Daerah tingkat I Propinsi Kalimantan Timur;

b. bahwa untuk kelantjaran djalannja pemerintahan didaerah tingkat I Propinsi Kalimantan Timur perlu segera mengangkat seorang Kepala Daerah;

c. bahwa Saudara ABDOEL WAHAB SJAHRANIE, Kolonel Infanteri Nrp. 15805, Inspektur Djenderal Koanda Kal, Wakas I Koandahan Kalimantan di Bandjarmasin dipandang tjakap serta memenuhi sjarat² untuk diangkat sebagai Kepala Daerah tingkat I, sehingga ia dapat diangkat sebagai Kepala Daerah tingkat I Propinsi Kalimantan Timur;

Mengingat :

1. Undang - undang No. 18 tahun 1965 (Lembaran Negara tahun 1965 No. 83);
2. Peraturan Presiden No. 17 tahun 1961 (Lembaran Negara tahun 1961 No. 286);
3. Peraturan Pemerintah No. 41 tahun 1952 (Lembaran Negara tahun 1952 No. 63);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Terhitung mulai tanggal serah terima djabatan :

Digitized by Google

PERTAMA :

Saudara SOEKADIJO

Kolonel Inf. Nrp. 10227

tersebut diberhentikan dengan hormat dari djabatannja sebagai Kepala Daerah tingkat I Propinsi Kalimantan Timur;

KEDUA :

Saudara ABDOEL WAHAB SJAHRANIE

Kolonel Inf. Nrp. 15805

dimaksud diangkat sebagai Kepala Daerah tingkat I Propinsi Kalimantan Timur dan kepadanja diberikan :

a. gadji pokok sebesar Rp. 3.850,— sebulan berikut tundjangan² lain menurut peraturan jang berlaku bagi pegawai Negeri;
b. tundjangan djabatan Kepala Daerah sebesar Rp. 750,— sebulan dengan ketentuan :
   1. bahwa dalam mendjalankan tugasnja jang bersangkutan memakai gelar „GUBERNUR";
   2. bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperhitungkan kembali sebagaimana mestinja, djika dalam keputusan ini kemudian ternjata terdapat kekeliruan.

SALINAN

surat keputusan ini dikirimkan untuk diketahui kepada :

1. Presidium Kabinet Ampera,
2. Semua Menteri Kabinet Ampera,
3. Badan Pemeriksa Keuangan di Bogor,
4. Kepala Biro Tata Usaha Kepegawaian K.U.P. di Jogjakarta,
5. Kepala Kantor Bendahara Negara di Samarinda,
6. Kepala Direktorat Perdjalanan di Djakarta dan Samarinda,
7. Gubernur Kepala Daerah Propinsi Kalimantan Timur di Samarinda,

Digitized by Google

8. Panglima Kodam IX Kalimantan Timur di Balikpapan,
9. Ketua D. P. R. D. — G. R. Propinsi Kalimantan Timur di Samarinda.

PETIKAN

surat keputusan ini diberikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunja.

Ditetapkan di : D j a k a r t a.

Pada tanggal : 21 Djuni 1967.

PD. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

t. t. d.

S O E H A R T O

DJENDERAL T.N.I.

Digitized by Google

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. : 91 TAHUN 1967.

KAMI, PEDJABAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Membatja :

1. Kawat Gubernur/KDH. Propinsi Irian Barat No. Nota Dinas, tanggal 31 Mei 1967 tentang usul pemberhentian Sdr. F.M. Kirihio dari keanggotaan M.P.R.S. dan D.P.R.D.G.R. Propinsi Irian Barat;
2. Surat Gubernur/KDH. Propinsi Irian Barat No. 453/Rhs/GIB/1967 tanggal 10 Djuni 1967 tentang laporan kegiatan baru dari Sdr. F. M. Kirihio tersebut.

Menimbang :

bahwa dalam rangka penjegaran susunan keanggotaan D.P.R.D. — G.R. Propinsi Irian Barat sehingga benar² dapat mentjerminkan, menjalurkan kehendak rakjat jang diwakilinja, dipandang perlu untuk memberhentikan Sdr. F.M. Kirihio dari keanggotaan D.P.R. D.G.R. Propinsi Irian Barat.

Mengingat :

1. Pasal 4 ajat (1) Undang² Dasar;
2. Peraturan Presiden No. 12 tahun 1959 jo Keputusan Presiden No. 199 tahun 1960;
3. Penetapan Presiden No. 1 tahun 1959;
4. Penetapan Presiden No. 2 tahun 1959;
5. Undang² No. 10 tahun 1960 jo. Keputusan Presiden No. 99 tahun 1963;
6. Keputusan Presiden No. 73 tahun 1963.

Mendengar :

Saran² dan pertimbangan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia.

Digitized by Google

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA :

Memberhentikan dengan hormat Sdr. *Frits Maurits Kirihio dari* keanggotaan D.P.R.D.G.R. Propinsi Irian Barat dengan utjapan terima kasih atas djasa²nja jang telah diberikan selama mendjabat sebagai anggota D.P.R.D.G.R. tersebut.

KEDUA :

Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua D.P.R. — G.R:,
2. Para Menteri Utama,
3. Menteri Dalam Negeri,
4. Gubernur/KDH Propinsi Irian Barat,
5. Ketua DPRDGR Propinsi Irian Barat.

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan diindahkan seperlunja.

Ditetapkan di : D j a k a r t a.
Pada tanggal : 21 Djuni 1967.

PD. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
t. t. d.
S O E H A R T O

DJENDERAL T.N.I.

Digitized by Google

DEPARTEMEN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

„AMAT SEGERA"

KEPADA

SEMUA GUBERNUR KEPALA DAERAH
SELURUH INDONESIA.

No. SD. 20/8/5. Tanggal, 26 Djuni 1967. Lampiran :
Perihal : Usul kenaikan pangkat/tingkat pegawai.

Dengan tidak mengurangi penghargaan kami terhadap usaha Saudara dalam memperhatikan nasib serta carriere bawahan Saudara dengan usul - usul Saudara akan kenaikan pangkat/tingkat mereka, perlu kami mengharapkan perhatian Saudara akan hal - hal sebagai berikut :

1. mengenai sementara usul - usul untuk kenaikan pangkat/tingkat, kami menghadapi kesulitan dalam mengambil keputusan, disebabkan tidak atau kurang lengkapnja keterangan jang diperlukan mengenai pegawai jang diusulkan itu, oleh karena tidak dimuatnja djabatan, tugas atau pekerdjaan jang njata dilakukan olehnja, sehingga sukar untuk mengadakan evaluasi apakah jang bersangkutan itu telah dengan tjakap serta hasil - hasil jang baik melakukan pekerdjaan jang *mengenai luas, berat dan djenis atau kwalitasnja memang sudah tepat dinilai dengan golongan /tingkat dalam pangkatnja jang terachir.* Perlu diperhatikan, bahwa semakin tinggi golongan/tingkat, semakin beratlah sjarat - sjarat jang harus diterapkan.
2. mengenai djumlah-djumlah masa-kerdja primair dan subsidair jang didjadikan sjarat, djumlah - djumlah

Digitized by Google

itu adalah djumlah - djumlah minimal. Belum dipenuhinja masa - kerdja primair dan subsidair merupakan penghalang untuk kenaikan pangkat/tingkat. Disamping itu tidaklah *tepat pula anggapan, bahwa dengan telah dipenuhinja sjarat - sjarat masa - kerdja primair dan subsidair itu, seolah - olah ada hak untuk otomatis naik pangkat/tingkat,* oleh karena selain masa - kerdja primair dan subsidair jang harus dipenuhi, masih pula harus diperhatikan dan diperhitungkan sjarat - sjarat teknis lain seperti luas, berat, djenis dan kwalitas pekerdjaan dan pernilaiannja dengan golongan/tingkat seperti jang dimaksud pada sub 1. diatas, ketjakapan melakukan pekerdjaan jang sudah tepat dinilai dengan golongan/tingkat itu dan lain sebagainja seperti pula idjazah atau pendidikan dan formasi. Keterangan perihal ketjakapan itu adalah mutlak, oleh karena sekarang ada ketentuan bahwa dalam konsiderans surat - surat keputusan jang bersangkutan perlu ditjantumkan pula bahwa pegawai itu menurut conduite tahun penilaian, telah memenuhi sjarat - sjarat jang berlaku. Pernjataan ketjakapan itu dilaksanakan berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam P.P. no. 10 tahun 1952. Manakala pernjataan ketjakapan itu tidak atau belum lagi dilaksanakan terhadap pegawai - pegawai bawahan Saudara, maka Saudara wadjib segera mulai dengan pelaksanaannja, sehingga usul - usul jang selandjutnja Saudara madjukan, sudah pula memuat tentang conduite pegawai jang diusulkan itu.

3. Penjimpangan dari formasi adalah hanja dalam hal-hal jang memang dengan tegas dan resmi diizinkan atau ditetapkan penjimpangannja.
4. Dalam usul kenaikan pangkat/tingkat perlu pula didjelaskan djabatan atau pekerdjaan apa jang akan diberikan sebagai tugas pegawai jang diusulkan naik

Digitized by Google

pangkat/tingkat itu. Usul untuk kenaikan pangkat/tingkat itu harus mengandung arti bahwa pegawai jang bersangkutan itu dianggap tjakap untuk memangku djabatan/pangkat jang dinilai setingkat lebih tinggi daripada djabatan/pangkat sekarang; penilaian jang demikian berarti, bahwa djabatan dan pekerdjaan jang akan diberikan kepadanja setelah kenaikan pangkat/tingkatnja itu, harus benar - benar lebih berat dan lebih tinggi kwalitasnja serta harus pula merupakan tugas penuh bagi pegawai jang bersangkutan. Dengan pendjelasan jang dapat mejakinkan, maka kenaikan pangkat/tingkat lebih mudah bisa diselenggarakan.

Oleh karena hanja dengan antara lain memperhatikan dan melaksanakan pengertian - pengertian seperti jang disebut diatas itu, kita dapat mengadakan penertiban dalam hal meningkatkan effisiensi kerdja dan rasionalitas dalam tata susunan perangkat Pemerintah Pusat maupun Pemerintah - pemerintah Daerah dalam rangka pendajagunaan pegawai seperti jang dimaksudkan oleh Instruksi Presidium Kabinet tanggal 16 Pebruari 1967 No. 11/U/IN/2/1967, maka agar untuk selandjutnja Saudara mengindahkan hal - hal jang disebutkan diatas itu dalam mengusulkan kenaikan pangkat/tingkat pegawai bawahan Saudara.

A.n. MENTERI DALAM NEGERI,
SEKRETARIS DJENDERAL,
t. t. d.
(Soemarmn S.H.)

Tindasan :
Semua Bupati/Walikota Kepala Daerah
dan para Pemb. penghubung Gubernur
Kepala Daerah di Djawa dan Madura.

Digitized by Google

DEPARTEMEN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

INSTRUKSI MENTERI DALAM NEGERI
NO. 31 TAHUN 1966
TENTANG
PELAKSANAAN INSTRUKSI PRESIDIUM KABINET
NO. 23/EK/IN/11/1966.

1. Mengingat bahwa Anggaran Pendapatan dan Belandja Negara untuk tahun 1967 menundjukkan keadaan jang mewadjibkan adanja prihatin, maka pengelolaan keuangan Negara dan Daerah-daerah, harus dilakukan dengan hemat sehematnja serta dengan penuh tanggung djawab.
   Dengan penghematan setjara maksimal tanpa mematjetkan djalannja pemerintahan dan usaha pembangunan, harus dimanfaatkan sedjauh mungkin Anggaran Pendapatan dan Belandja Negara jang ditetapkan chusus bagi kegiatan kerdja Departemen Dalam Negeri pada tingkat Pemerintah Pusat dan Daerah serta Anggaran Pendapatan dan Belandja Pemerintah-pemerintah Daerah bagi masing-masing Daerah jang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganja sendiri :

2. Maka wadjib dilaksanakan dengan sungguh-sungguh :
   a. Instruksi Presidium Kabinet No. 12/EK/IN/9/1966 dalam rangka program penghematan Negara.
   b. penjederhanaan organisasi dan struktur Departemen dan organisasi serta struktur Pemerintah-pemerintah Daerah sesuai dengan kebidjaksanaan jang dimuat dalam Keputusan Presidium Kabinet No. 75/KEP/11/1966.
   c. meniadakan Badan-badan jang berkelebihan atau jang merupakan doublures pada tingkat Pusat dan tingkat Daerah serta memanfaatkan barang inventaris jang tersedia se-effektif mungkin guna pelaksanaan tugas.

Digitized by Google

3. Pemerintah-pemerintah Daerah harus meningkatkan hasil sumber - sumber penghasilan Daerah dengan antara lain :

   a. melaksanakan pemungutan padjak jang intensip sesuai dengan Instruksi Presidium Kabinet No. 10/EK/IN/1966.

   b. penindakan tegas kepada penjeleweng/penjalah gunaan dalam rangka penarikan padjak baik terhadap petugas-petugas maupun terhadap oknum-oknum penjebab penjelewengan tersebut.

   c. menginstruksikan kepada Perusahaan-perusahaan Daerah agar aktif membantu pelunasan padjak-padjak Perusahaan-perusahaan Daerah jang bersangkutan.

   d. melakukan pengawasan effektif terhadap Perusahaan-perusahaan Daerahnja.

   e. memberi kebebasan jang lebih besar kepada unit-unit ekonomi dalam masjarakat untuk memperlantjar kehidupan ekonomi, sesuai dengan kebidjaksanaan jang telah digariskan.

   f. membatasi diri dalam mengeluarkan peraturan/ketentuan-ketentuan jang dapat menghambat kelantjaran arus barang dan kegiatan ekonomi pada umumnja.

4. Singkatnja, melaksanakan sepenuhnja isi Instruksi Presidium Kabinet No. 23/EK/IN/11/1966, jang meliputi pula :

   a. mengambil langkah-langkah jang perlu guna membantu melantjarkan realisasi eksport, sesuai dengan maksud dan ketentuan dalam Instruksi Presidium Kabinet No. 13/EK/IN/10/1966.

   b. melarang dan mentjegah ikut tjampur tangan dalam bidang eksport dalam bentuk apapun terhadap semua instansi jang berada dalam lingkungannja dan jang tidak mempunjai tugas serta tanggung djawab dibidang eksport.

   c. menghentikan segala bentuk pemungutan terhadap bahan eksport, ketjuali jang telah diatur berdasarkan perundang-undangan Pusat.

Digitized by Google

d. segera mengambil tindakan agar para penguasa sipil mentaati ketentuan-ketentuan dan larangan-larangan dibidang eksport sesuai dengan kebidjaksanaan jang telah digariskan oleh Pemerintah.

Melakukan pengawasan jang tadjam terhadap pelaksanaan projek-projek chusus/pembangunan dan meneliti mengenai sjah serta kegunaan (rechtmatigheid dan doelmatigheid) pengeluaran-pengeluaran biajanja.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 1 Desember 1966.

MENTERI DALAM NEGERI,
t. t. d.
BASOEKI RACHMAT
LETNAN DJENDERAL T.N.I.

K e p a d a :

A. 1. Gubernur Kepala Daerah D.C.I. Djakarta Raja,
2. Semua Gubernur Kepala Daerah,
3. Kepala Daerah Istimewa Jogjakarta,
4. Semua Bupati/Walikota Kepala Daerah.

B. 1. Sekretaris Djenderal, Direktur Djenderal, Inspektur Djenderal, pada Departemen Dalam Negeri.
2. Semua Kepala Biro, Direktorat, Dinas, Bagian pada Departemen Dalam Negeri.
3. Direktur Irian Barat dan
4. Bapuskopda.

Digitized by Google

PRESIDIUM KABINET AMPERA
REPUBLIK INDONESIA

INSTRUKSI PRESIDIUM KABINET
NO. 23/EK/IN/11/1966.

KETUA PRESIDIUM KABINET,

Menimbang :

bahwa perlu memberikan petundjuk² jang lebih terperintji, sehingga didapat pengertian tentang tekanan tugas dan ambeg-parama-arta-an pelaksanaan, chusus dalam rangka program Stabilisasi ekonomi dan keuangan ;

Mengingat :

1. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 163 tahun 1966 ;
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 170 tahun 1966 ;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 177 tahun 1966 ;
4. Instruksi Presidium Kabinet No. 01/U/IN/8/1966 ;
5. Instruksi Presidium Kabinet No. 21/EK/IN/11/1966 ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

INSTRUKSI KEPADA PARA MENTERI DAN PENDJABAT³ LAINNJA DALAM RANGKA MELAKSANAKAN KEBIDJAKSANAAN DIBIDANG EKONOMI, sebagai berikut :

P E R T A M A :

BIDANG EKSPOR :

1. *Kepada semua Menteri :*

   a. Mengambil langkah² jang perlu guna membantu melantjarkan realisasi eksport, sesuai dengan maksud dan ketentuan dalam Instruksi Presidium Kabinet No. 13/EK/IN/10/1966 ;

Digitized by Google

b. Melarang dan mentjegah ikut tjampur tangan dalam bidang eksport dalam bentuk apapun terhadap semua instansi jang berada dilingkungannja dan jang tidak mempunjai tugas serta tanggung djawab dibidang eksport ;

c. Menghentikan segala bentuk pemungutan terhadap bahan eksport, ketjuali jang telah diatur berdasarkan perundang²an Pusat ;

2. *Kepada para Menteri Panglima Angkatan dan Menteri Dalam Negeri :*
Segera mengambil tindakan agar para penguasa militer dan Sipil, baik ditingkat Pusat maupun Daerah mentaati ketentuan² dan larangan² kegiatan dibidang eksport sesuai dengan kebidjaksanaan jang telah digariskan oleh Pemerintah.

K E D U A :

BIDANG PERKREDITAN LUAR NEGERI :

1. *Kepada Menteri Keuangan, Menteri Perdagangan Menteri Luar Negeri dan Gubernur Bank Sentral :*

a. Segera mengambil langkah² untuk mendjamin tersedianja kredit Luar Negeri jang diperlukan untuk kepentingan import dan penerimaan Negara tahun 1967 ;

b. Mempertjepat penjelesaian/realisasi masalah kredit dari Negeri Belanda, Djerman Barat dan kredit untuk spare-parts dari Amerika Serikat, jang sampai saat ini belum dapat siap untuk digunakan/dimanfaatkan ;

2. Gubernur Bank Sentral supaja mentjabut dan selandjutnja meng-B.E-kan kredit jang telah didjatahkan kepada sesuatu Instansi, jang ternjata tidak dapat mempergunakan/memanfaatkan djatah kreditnja pada achir bulan Nopember 1966 ;

3. *Kredit STOGAP dari Djepang :*

Digitized by Google

Menteri Perdagangan mengatur dan melaksanakan pendjualannja kepada umum barang² berasal dari kredit STOGAP dari Djepang dan jang dapat didjual kepada umum ;

KETIGA :

BIDANG PERKREDITAN DALAM NEGERI :

1. *Kepada Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral :* Memegang teguh pedoman² jang telah digariskan dalam Instruksi Presidium Kabinet No. 15/EK/IN/10/1966 ;

2. *Kepada Gubernur Bank Sentral :* Melaksanakan setjara selektip dan memegang teguh azas perkreditan jang sehat dalam melaksanakan kebidjaksanaan perkreditan dalam sektor produksi.

KEEMPAT :

BIDANG PENGHEMATAN/PENJEDERHANAAN.

1. Kepada semua Menteri :

   a. Melaksanakan dengan sungguh² pedoman jang tentu dalam Instruksi Presidium No. 12/EK/IN/9/1966 dalam rangka program penghematan Negara ;

   b. Melaksanakan dengan konsekwen usaha penjederhanaan organisasi dan Struktur Departemen² sesuai dengan kebidjaksanaan jang tertuang dalam Keputusan Presidium Kabinet No. 75/KEP/11/1966 ;

   c. Meniadakan Badan² jang berkelebihan atau jang merupakan dublures, serta memanfaatkan barang² inventarisnja jang tersedia se-efektif mungkin guna pelaksanaan tugas.

2. Menteri Luar Negeri bersama² dengan Departemen² Bank² serta P.N.² segera mengatur rentjana penjederhanaan perwakilan² diluar-negeri.
   Dan hasil rentjana tersebut agar sudah dapat diadjukan

Digitized by Google

kepada Presidium Kabinet pada achir bulan Nopember 1966.

KELIMA :

BIDANG PERPADJAKAN :

Kepada Semua Menteri :

a. Melaksanakan pemungutan padjak jang intensif sesuai dengan Instruksi Presidium Kabinet No. 10/EK/IN/1966 ;

b. Penindakan tegas kepada penjeleweng/penjalah gunaan dalam rangka penarikan padjak, baik terhadap petugas² maupun terhadap oknum² penjebab penjelewengan tsb ;

c. Menginstruksikan kepada P.N.² agar aktif membantu pelunasan padjak P.N.² jang bersangkutan dan intensifikasi pelaksanaan penarikan padjak pada umumnja ;

KEENAM :

BIDANG HARGA DAN TARIP :

Kepada para Menteri jang membawahkan P.N.

a. mengawasi P.N.² jang berada dalam lingkungan agar pelaksanaan Instruksi Presidium Kabinet No. 14/EK/IN/10/1966, tentang penetapan harga, benar² bersumber kepada kebidjaksanaan jang dapat dipertanggung djawabkan dan harus dihilangkan faktor² pemborosan dan kemewahan ;

b. Meningkatkan disiplin membajar bagi pengguna djasa seperti penumpang, konsumen aliran/tenaga listrik, air minum sehingga pendapatan P.N. jang bersangkutan bertambah.

c. Para Menteri jang menguasai/mengawasi PN² jang menghasilkan barang dan djasa jang dimaksud dalam pasal 2 Instruksi Presidium Kabinet No. 14/EK/IN/10/1966, hendaknja berhubungan dengan Djawatan urusan Negara dalam menentukan harga dan tarif.

Digitized by Google

KETUDJUH :

BIDANG SUBSIDI :

Kepada Menteri jang bersangkutan :

Menjelesaikan subsidi untuk barang import tertentu sesuai dengan instruksi Presidium Kabinet No. 14/EK/IN/10/1966, dengan Menteri Keuangan ;

KEDELAPAN :

BIDANG PERUSAHAAN² NEGARA :

Kepada para Menteri jbs. :

a. Melakukan pengawasan efektif, terhadap P.N.² jang berada dalam lingkungannja, apakah mereka telah memenuhi kewadjiban² jang ditetapkan seperti pelaporan milik devisanja pada tiap achir bulan sesuai jang dimaksud oleh Instruksi Presidium No. 18/EK/IN/10/1966 ;

b. Pada achir 1966, tiap Menteri supaja sudah mengirimkan laporan kepada Presidium Kabinet tentang keadaan PN² dalam lingkungan masing² disertai laporan keuangannja.

KESEMBILAN :

MASALAH DEKONTROL :

Semua Menteri :

a. Memberi kebebasan jang lebih besar kepada Unit² ekonomi dalam masjarakat untuk memperlantjar kehidupan ekonomi, sesuai dengan kebidjaksanaan jang telah digariskan ;

b. Membatasi diri dalam mengeluarkan peraturan/ketentuan² jang dapat menghambat kelantjaran arus barang dan kegiatan ekonomi umumnja ;

Digitized by Google

KESEPULUH :

MASALAH CHUSUS DJAKARTA RAYA :

1. *Kepada Menteri Perhubungan :*
   Merealisasi perbaikan angkutan umum di Djakarta Raya, sebelum Puasa j.a.d. ;
2. *Kepada Menteri Perdagangan :*
   Meningkatkan persediaan barang² kebutuhan hidup bagi penduduk Djakarta Raya sebelum bulan Puasa, terutama gula, minjak goreng, beras, tepung, terigu, daging dll.

KESEBELAS :

Instruksi Presidium Kabinet ini berlaku pada hari ditetapkan.

Ditetapkan di : D j a k a r t a.
Pada tanggal : 19 Nopember 1966.

PRESIDIUM KABINET AMPERA
K E T U A,
t. t. d.
S O E H A R T O
DJENDERAL T.N.I.

Kepada :
DISTRIBUSI "A".

Digitized by Google

DEPARTEMEN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
D J A K A R T A

No. Finmat. 7/2/31.
Tanggal, 24 Pebruari 1967.

Kepada
Gubernur Kepala Daerah
Chusus Ibukota
Djakarta.

Lampiran : —
Perihal : Iuran Rehabilitasi Daerah (Ireda) sebagai pendapatan Daerah.

Menarik surat Saudara ttgl. 31 Desember 1966 mengenai hal tersebut diatas dipermaklumkan dengan hormat jang berikut :

Iuran Rehabilitasi Daerah/Iuran Pembangunan Daerah jang dahulu bernama Padjak Hasil Bumi diatur dalam Undang-undang No. 11 Prp tahun 1959 dan dengan demikian merupakan suatu padjak Negara jang ketentuan² pelaksanaannja dikeluarkan pula oleh Pemerintah Pusat ic Departemen Keuangan dan Departemen Dalam Negeri.

Walaupun Ireda/Ipeda adalah suatu padjak Negara namun berdasarkan pasal 17 dari Undang² No. 11 Prp tahun 1959 ditentukan, bahwa hasil' pendapatan padjak dimaksud seluruhnja diserahkan kepada Daerah tingkat II bagi pembiajaan pembangunan Daerah dibawah pengawasan Kepala Daerah tingkat I jang bersangkutan, sedangkan terhadap Daerah chusus Ibukota Djakarta penghasilan Ireda diserahkan kepada Saudara. Penerimaan Daerah dari hasil² pendapatan Ireda/Ipeda itu pada hemat kami tidak dapat dipandang sebagai subsidi dari Pemerintah Pusat, dan dapat ditjatat disini, bahwa hal ini tidak mempengaruhi djumlah gandjaran, subsidi dan sumbangan kepada Daerah jang dipertim-

Digitized by Google

bangkan tiap tahun oleh Pemerintah Pusat, meskipun dalam Anggaran Belandja dan Pendapatan Negara target penerimaan Ireda/Ipeda tersebut dimasukkan.

Perlu pula dikemukakan disini, bahwa memang hasil jang diperoleh dari pemungutan Ireda/Ipeda diserahkan sepenuhnja kepada Daerah, sehingga tidak akan terdjadi, bahwa hasil pendapatan dari Ireda/Ipeda jang lebih dari pada jang termuat dalam Anggaran Pendapatan dan Belandja Negara harus disetorkan kelebihannja kepada Pemerintah Pusat.

Selandjutnja kami berharap, agar dapat diadakan kerdjasama dan konsultasi jang erat mengenai soal Ireda/Ipeda dimaksud antara Pemerintah² Daerah dengan Departemen Keuangan ic Direktorat Iuran Pembangunan Daerah dan Departemen Dalam Negeri ic Direktorat Pembinaan Finansiil dan Materiil Pemerintah Daerah.

Menteri Dalam Negeri.
Direktur Djenderal Pemerintahan
Umum dan Otonomi Daerah,
t. t. d.
(Soenandar Prijosoedarmo)
Brigadir Djenderal T.N.I.

Tembusan kepada jth.
Semua Gubernur Kepala Daerah.

Digitized by Google

DEPARTEMEN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
D J A K A R T A

K e p a d a :
1. Semua Gubernur Kepala Daerah.
2. Semua Bupati/Walikota Kepala Daerah.

Lampiran : 1 (satu) salinan surat.

No. Finmat. 7/4/18.
Tanggal, 24 April 1967.
Perihal : Penjerahan sumber² padjak kepada Daerah.

1. Bersama ini disampaikan dengan hormat salinan surat dari Bapak Menteri Keuangan kepada Gubernur Kepala Daerah Sulawesi Utara tertanggal 24-1-1967 Nr. D 15.1.1.10 mengenai hal tersebut diatas jang untuk singkatnja Saudara dipersilahkan membatjanja.

2. Dalam surat ini didjelaskan, bahwa di Negara dimana penghasilan jang utama adalah padjak, maka Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah diwudjudkan dalam pembagian sumber² padjak (belastingbronnen), jang diatur sedemikian rupa sehingga penerimaan padjak² Daerah dapat membiajai pengeluaran² Daerah jang *sangat* diperlukan, sedangkan bagi pengeluaran² Daerah jang lain masih disediakan subsidi dan gandjaran.

3. Ditekankan pula, bahwa *politik perpadjakan tidak dapat dilepaskan dari politik umum Pemerintah Pusat* dibidang ekonomi dan keuangan, seperti disimpulkan dalam Ketetapan MPRS No. XXIII/MPRS/1966, sehingga padjak² *jang penting dan jang mempengaruhi ekonomi dan keanang Negara* — jang karenanja memberi hasil jang besar — *harus tetap didalam wewenang Pemerintah Pusat,* karena djika tidak de-

Digitized by Google

mikian halnja, maka materi peraturan² perpadjakan jang penting itu akan diatur beraneka-ragam oleh masing² Daerah.

4. Padjak² jang mempunjai arti penting dibidang ekonomi dan keuangan ialah antara lain :

a. Padjak Perseroan,
b. Padjak Pendapatan dan
c. Padjak Pendjualan,

dan jang tidak dapat disetudjui penjerahannja kepada Daerah mendjadi sumber² padjak (belastingbronnen) dari Daerah.

5. Sebagai dimaklumi padjak² Negara jang telah diserahkan mendjadi padjak² Daerah berdasarkan Undang² No. 32 tahun 1956 (L.N. No. 77/1956) jo. P.P. No. 3 tahun 1957 (L.N. No. 10/1957) adalah :

Daerah tingkat I :

a. Padjak Rumah Tangga ("Ordonansi Padjak Rumah Tangga 1908"),
b. Padjak Kenderaan Bermotor ("Ordonansi Padjak Kenderaan Bermotor 1934"),
c. Padjak Verponding ("Ordonansi Verponding 1928"),

Daerah tingkat II :

a. Padjak Djalan ("Ordonansi Padjak Djalan 1942")
b. Padjak Kopra (Undang² Negara Indonesia Timur No. 16/1949")
c. Padjak Potong ("Ordonansi Padjak Potong 1936")
d. Padjak pembangunan I ("Undang² Padjak Pembangunan I, Undang² Republik Indonesia No. 14/1947"),
e. Padjak Verponding Indonesia ("Ordonansi Padjak Verponding Indonesia"),

6. Selandjutnja dikemukakan, bahwa semendjak beberapa waktu sedang diadakan pemikiran mendalam tentang penjempurnaan peraturan perundangan Perimbangan Keuangan, jang hingga kini masih berlaku.

Digitized by Google

7. Bapak Menteri Keuangan dapat menjetudjui untuk diserahkan pula kepada Daerah,

Daerah tingkat I :

a. Padjak Radio,

b. Bea Balik Nama Kenderaan Bermotor,

c. Bea Balik Nama Harta tetap.

Daerah tingkat II :

Padjak Bangsa Asing,

dengan tjatatan, bahwa soal ini masih memerlukan penggodokan dan persiapan seperlunja.

8. Dalam pada itu kami hendak menggaris-bawahi permintaan Bapak Menteri Keuangan dan mengandjurkan, agar Daerah disamping pengintensipan pemungutan padjak² Daerah sendiri, ikut serta djuga didalam mensukseskan pemungutan² padjak² Negara jang penting dimaksud, satu dan lain dalam rangka pelaksanaan "Instruksi Presidium Kabinet Ampera No. 10/EK/IN/9/1966 tanggal 16 September 1966 tentang Pengintensipan pemungutan padjak dalam rangka meningkatkan penerimaan Negara" dan jang sebagiannja berdasarkan peraturan perundangan jang berlaku diperuntukkan pula bagi keuangan Daerah.

A.n. Menteri Dalam Negeri
Direktur Djenderal Pemerintahan Umum
dan Otonomi Daerah,
(Soenandar Prijosoedarmo)

Major Djenderal T.N.I.

Tembusan :

1. Menteri Keuangan,
2. Sekretaris Djenderal Keuangan,
3. Direktur Djenderal Keuangan,
4. Direktur Djenderal Anggaran,
5. Direktur Djenderal Padjak.

Digitized by Google

DEPARTEMEN DALAM NEGERI
DJAKARTA

MEMO

Kepada : 1. Direktorat Djenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah
2. Direktorat Djenderal Agraria dan Transmigrasi
3. Direktorat Djenderal Koperasi
4. Direktorat Djenderal Pembangunan Masjarakat Desar.

Dari : Sekretaris Djenderal Departemen Dalam Negeri
Nomor : BK : 22/1/7
Tanggal, 27 April 1967 Lampiran : 5.
PERIHAL : Pemungutan penerimaan² Negara.

Seperti diketahui, dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belandja tahun 1967, Presidium Kabinnet Ampera dalam surat keputusannja No. 48/U/KEP/2/1967, berkenaan dengan penerimaan Negara, pada pasal 16 ajat (1) menetapkan bahwa semua Departemen/Lembaga Negara mengadakan intensifikasi pemungutan dari pada penerimaan Negara jang mendjadi tanggung-djawabnja.

Berhubung dengan keputusan Presidium Kabinet Ampera itu, mungkin berkelebihan kiranja apabila kami kemukakan disini, bahwa untuk mengintensifkan pemungutan daripada penerimaan² Negara² itu, chususnja penerimaan² jang termasuk bagian Anggaran Departemen Dalam Negeri, oleh pedjabat² jang tugasnja berhubungan dengan pemungutan² tersebut perlu diambil langkah² sebagai berikut :

a. mengawasi agar peraturan-² tentang penetapan serta pemungutan penerimaan² didjalankan dengan setjermat-tjermatnja ;

Digitized by Google

b. mengawasi agar tagihan² kepada fihak² jang berhutang kepada Negara c.q. Departemen Dalam Negeri dilakukan tepat pada waktunja ;

c. Mengawasi agar semua penerimaan disetorkan kepada Kas Negara dan dipertanggung-djawabkan sebagaimana mestinja.

Dalam hubungan ini, perlu kiranja kami kemukakan djuga soal penundjukan bendaharawan chusus sebagai penjetor tetap seperti jang dimaksud dalam surat² edaran Departemen Keuangan tgl. 16-9-55 No. 189758/G.T. jo tgl. 20-10-1955 No. 215117/G.T. tgl. 13-4-1961 No. PKN/II/10/24/3, tgl. 16-12-1961 No. PKN/II/10/89/4 dan tgl. 16-5-62 No.PKN/II/10/40/6. Untuk djelasnja maka bersama ini disampaikan dengan hormat salinan² dari pada surat² edaran itu.

Menurut prosedure tata-pembukuan anggaran jang berlaku sekarang ini, penerimaan² Negara jang disetorkan pada Kas Negara dan Bank Negara Indonesia seperti jang ditentukan dalam ajat (2) pasal 16 surat keputusan Presidium Kabinet Ampera tersebut diatas, dipertanggung-djawabkan masing² oleh Kantor Bendahara Negara dan Bank Negara Indonesia kepada Departemen jang bersangkutan. Sepandjang mengenai penerimaan Bag. Anggaran Departemen Dalam Negeri, pemeriksaan terhadap pertanggungan-djawab² itu dilakukan oleh Bag. Pemeriksaan Biro Administrasi Keuangan. Dalam melakukan pemeriksaan Bagian itu memerlukan keterangan² mengenai segala sesuatu jang berhubungan dengan penerimaan² jang bersangkutan.

Berhubung dengan itu, maka dengan ini kami mengharap bantuan Saudara agar kepada Baigan Pemeriksaan tersebut diberikan keterangan² penerimaan² mana jang termasuk Direktorat Djenderal Saudara, landasan² hukumnja untuk memungut penerimaan² itu, melalui saluran² mana penerimaan² tersebut dipungut, dan apakah untuk penerimaan itu telah ditundjuk benda-

Digitized by Google

harawan seperti jang dimaksud dalam surat² edaran Departemen Keuangan tersebut diatas.

Achirnja kami ingin meminta perhatian Saudara mengenai ketentuan dalam ajat (5) pasal 1 surat keputusan Presidium Kabinet Ampera termaksud, dalam mana antara lain dinjatakan bahwa tiap penerimaan jang diperoleh Departemen/Lembaga Negara adalah penerimaan Negara dan dilarang dipergunakan langsung untuk membelandjai pengeluaran atas beban Anggaran Belandja Negara, melainkan harus disetorkan kepada Kantor Bendahara Negara atau kedalam Rekening Kas Negara pada Bank Negara Unit I/Bank Sentral atau Bank Pemerintah lainnja jang ditundjuk.

A.n. Menteri Dalam Negeri
Sekretaris Djenderal,
(SOEMARMAN S. H.)

TEMBUSAN DIKIRIMKAN KEPADA :

1. Inspektur Djenderal Departemen Dalam Negeri.
2. Semua Gubernur/Kepala Daerah.

Digitized by Google

Tjontoh surat-keterangan Lampiran I.

Menteri .....

Membatja surat-edaran Menteri Keuangan tgl. .....

NO. : .....

Berkehendak mengatur :

a. penundjukan bendaharawan² jang dibebani pekerdjaan untuk menagih dan menjetorkan penerimaan² tertentu ;

b. penetapan saat bilamana penerimaan itu harus disetorkan pada Kas Negeri atau Kantor Pos (Pembantu) jang dibebani pekerdjaan Kas Negeri ;

M e m u t u s k a n :

I. Ditundjuk sebagai Bendaharawan para pemangku djabatan jang tersebut dalam daftar lampiran, jang dibebanni pekerdjaan untuk menagih dan menjetorkan penerimaan² tertentu bagi Negara.

II. Ditetapkan bahwa Bendaharawan² jang tersebut sub I harus menjetorkan penerimaan² itu pada Kas Negara atau Kantorpos (pembantu) pada saat² jang ditentukan dalam daftar itu, dengan tjatatan bahwa apabila pada waktu² jang ditentukan itu tidak ada penerimaan jang akan disetorkan, oleh Bendaharawan harus dikirimkan sebuah daftar-nihil kepada Kas Negara atau Kantorpos (pembantu) dengan diterangkan tanggal dari penjetoran jang terachir.

Salinan surat keputusan ini dikirimkan kepada :

1. Kepada Kas Negara .....
2. Kepala Kantorpos (Pembantu) di .....
3. Kepala Kantor Pengawas dan Tata Usaha Kas Negeri .....
4. Kepala Djawatan Perbendaharaan dan Kas Negara di Djakarta.
5. Thesaurir Djenderal.
6. Dewan Pengawas Keuangan di Bogor.

Digitized by Google

Lampiran dari surat-keputusan Menteri : .....

tanggal ..... No. : .....

Nomor urut	a. Djabatan b. Nama Bendaharawan chusus.	Tempat tinggal	Mata anggaran dari anggaran belandja	Djenis penerimaan²	Tanggal penjetoran pada Kas Negeri atau Kantorpos (pembantu)	Keterangan.

Digitized by Google

Tjontoh surat-keterangan Lampiran I.

Menteri .....

Membatja surat-edaran Menteri Keuangan tgl. .....

NO. : .....

Berkehendak mengatur :

a. penundjukan bendaharawan² jang dibebani pekerdjaan untuk menagih dan menjetorkan penerimaan² tertentu ;

b. penetapan saat bilamana penerimaan itu harus disetorkan pada Kas Negeri atau Kantor Pos (Pembantu) jang dibebani pekerdjaan Kas Negeri ;

M e m u t u s k a n :

I. Ditundjuk sebagai Bendaharawan para pemangku djabatan jang tersebut dalam daftar lampiran, jang dibebanni pekerdjaan untuk menagih dan menjetorkan penerimaan² tertentu bagi Negara.

II. Ditetapkan bahwa Bendaharawan² jang tersebut sub I harus menjetorkan penerimaan² itu pada Kas Negara atau Kantorpos (pembantu) pada saat² jang ditentukan dalam daftar itu, dengan tjatatan bahwa apabila pada waktu² jang ditentukan itu tidak ada penerimaan jang akan disetorkan, oleh Bendaharawan harus dikirimkan sebuah daftar-nihil kepada Kas Negara atau Kantorpos (pembantu) dengan diterangkan tanggal dari penjetoran jang terachir.

Salinan surat keputusan ini dikirimkan kepada :

1. Kepada Kas Negara .....
2. Kepala Kantorpos (Pembantu) di .....
3. Kepala Kantor Pengawas dan Tata Usaha Kas Negeri .....
4. Kepala Djawatan Perbendaharaan dan Kas Negara di Djakarta.
5. Thesaurir Djenderal.
6. Dewan Pengawas Keuangan di Bogor.

Digitized by Google

Lampiran dari surat-keputusan Menteri : .....

tanggal ..... No. : .....

Nomor urut	a. Djabatan b. Nama Bendaharawan chusus.	Tempat tinggal	Mata anggaran dari anggaran belandja	Djenis penerimaan²	Tanggal penjetoran pada Kas Negeri atau Kantorpos (pembantu)	Keterangan.

Digitized by Google

Tjontoh surat-keterangan Lampiran I.

Menteri .....

Membatja surat-edaran Menteri Keuangan tgl. .....

NO. : .....

Berkehendak mengatur :

a. penundjukan bendaharawan² jang dibebani pekerdjaan untuk menagih dan menjetorkan penerimaan² tertentu ;

b. penetapan saat bilamana penerimaan itu harus disetorkan pada Kas Negeri atau Kantor Pos (Pembantu) jang dibebani pekerdjaan Kas Negeri ;

M e m u t u s k a n :

I. Ditundjuk sebagai Bendaharawan para pemangku djabatan jang tersebut dalam daftar lampiran, jang dibebanni pekerdjaan untuk menagih dan menjetorkan penerimaan² tertentu bagi Negara.

II. Ditetapkan bahwa Bendaharawan² jang tersebut sub I harus menjetorkan penerimaan² itu pada Kas Negara atau Kantorpos (pembantu) pada saat² jang ditentukan dalam daftar itu, dengan tjatatan bahwa apabila pada waktu² jang ditentukan itu tidak ada penerimaan jang akan disetorkan, oleh Bendaharawan harus dikirimkan sebuah daftar-nihil kepada Kas Negara atau Kantorpos (pembantu) dengan diterangkan tanggal dari penjetoran jang terachir.

Salinan surat keputusan ini dikirimkan kepada :

1. Kepada Kas Negara .....
2. Kepala Kantorpos (Pembantu) di .....
3. Kepala Kantor Pengawas dan Tata Usaha Kas Negeri .....
4. Kepala Djawatan Perbendaharaan dan Kas Negara di Djakarta.
5. Thesaurir Djenderal.
6. Dewan Pengawas Keuangan di Bogor.

Digitized by Google

Lampiran dari surat-keputusan Menteri : .....

tanggal ..... No. : .....

Nomor urut	a. Djabatan b. Nama Bendaharawan chusus.	Tempat tinggal	Mata anggaran dari anggaran belandja	Djenis penerimaan²	Tanggal penjetoran pada Kas Negeri atau Kantorpos (pembantu)	Keterangan.

Digitized by Google

KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

No. 215117/G. T. Djakarta, 20 Oktober 1955.

Lampiran :
Perihal : Penundjukan Bendaharawan² chusus jaitu jang disebut djuru - penerima uang pendapatan² tertentu.

R A L A T

Perkataan² jang berbunji :
daftar - nihil Kepada Kas Negeri atau Kantorpos (pembantu), termaksud dalam bagian II dari tjontoh surat keputusan (lampiran I) jang dilampirkan pada surat edaran Menteri Keuangan tanggal 16 September 1955 No. 189758/GT harus diganti dengan perkatan² sbb :
„surat - tanda setoran - nihil kepada Kantor Pengawas dan Tata Usaha Kas Negeri jang bersangkutan".

KEMENTERIAN KEUANGAN
Kepala Bagian Umum Thesauri Negara,
t. d. d.
(P.S. Zainuddin).

Digitized by Google

DEPARTEMEN KEUANGAN
DJAWATAN PERBENDAHARAAN DAN KAS NEGARA
D J A K A R T A

Djakarta, 13 April 1961.

Kepada
Semua Departemen
(Ketjuali Pertahanan).

No. PKN/II/10/24/3.
Lampiran :
Perihal : Pengawasan penstor²
tetap (geregelde storters).
No. 25/SE/1961

Bersama ini diberitahukan dengan hormat, bahwa mulai tanggal 1 Djanuari 1961 Pengawasan atas penjetoran² jang dilakukan oleh Bendaharawan² (chusus) termaksud dalam s.e. kami tgl. 16 — 9 — 1955 No. 18978/G.T. tidak lagi dilakukan oleh kantor Pengawas Kas Negara, melainkan oleh Kas Negara/Kantorpos (pembantu) dimana penjetoran harus dilakukan.

Berhubung dengan itu ralat kami tgl. 20 — 10 — 1955 No. 215117/G.T. mulai tanggal tersebut ditjabut kembali, sehingga surat keputusan jang Saudara terbitkan mulai tahun 1961 harus sesuai dengan tjontoh semula jang dilampirkan pada surat edaran kami tersebut diatas, bahwa „apabila pada waktu² jang ditentukan itu, tidak ada penerimaan jang akan disetorkan, oleh bendaharawan harus dikirimkan sehelai surat tanda setoran nihil kepada Kas Negara atau Kantorpos (pembantu) dan seterusnja".

Digitized by Google

Surat² keputusan jang diterbitkan sebelum itu tidak perlu diperbaharui, akan tetapi tjukup bila Saudara menginstruksikan kepada bendaharawan² jang ditundjuk sebelum tanggal 1 — 1 — 1961, agar surat² tanda setoran nihil mulai tgl. 1 — 1 — 61 dikirimkan kepada Kas Negara/Kantorpos (Pembantu).

Dengan demikian surat kepala Kantor Pengawas Kas Negara Surabaja tgl. 10 — 2 — 1961 No. 731/II/U/ jang ditudjukan kepada Saudara kami tarik kembali.

A.n. Menteri Keuangan
Pd. Kepala Djawatan Perbendaharaan
Kas Negara
d. t. t.
(M. SLAMET).

Digitized by Google

DEPARTEMEN KEUANGAN
DJAWATAN PERBENDAHARAAN DAN KAS NEGARA
DJAKARTA.

Djakarta, 16 Desember 1961.

No. : PKN/II/10/89/4.
Lampiran :
Perihal : Pengawasan penstop² tetap

Kepada
Semua Departemen (ketjuali) :
Departemen Angkatan Darat,
" " Laut,
" " Udara
" Pertahanan
" Keamanan Nasional)

Menundjuk surat edaran Menteri Keuangan tanggal 13 April jang baru lalu No. PKN/II/10/24/3 (Nr. 25/S.E./1961) bersama ini dipermaklumkan dengan hormat, bahwa hingga kini belum semua Departemen² menundjuk bendaharawan² (chusus) dalam lingkungannja untuk melakukan penjetoran² tetap.

Pun ada djuga Departemen jang menerbitkan surat-keputusan penundjukan bendaharawan chusus sebagai penjetor tetap tetapi dalam surat keputusan tersebut tidak ditentukan tanggal dan tempat penjetoran.

Berhubung dengan hal² tersebut diatas, dengan ini kami harap agar Saudara sudi melakukan penundjukan Bendaharawan² chusus jang berada dalam lingkungan Departemen Saudara dengan surat-keputusan dan djuga menentukan pada tanggal² manakah dari tiap bulan uang² jang telah diterima itu harus disetorkan pada Kas Negara ataupun pada Kantorpos (pembantu) jang diserahi pekerdjaan Kas Negara, misalnja pada tanggal 10, 20 dan 30 tiap bulan. Hendaknja ditetapkan pula bahwa apabila pada waktu² jang ditentukan

Digitized by Google

itu tidak ada penerimaan² jang akan disetorkan, oleh penjetor tetap, sebagai perubahan atas ketentuan dalam anak-kalimat kedua surat edaran Menteri Keuangan tersebut pada awal surat ini, harus menjerahkan sts nihil rangkap 3. Sts nihil ini oleh Kas Negara/ Kantorpos (Pembantu) diperlakukan sebagai setoran biasa. surat tanda setoran lembar kedua dikembalikan kepada penjetor, sedangkan lembar pertama dan ketiga dilampirkan pada buku Kas pembantu jang bersangkutan jang akan dikirim kepada Kpkas.

Salinan keputusan termaksud hendaknja dikirimkan kepada :

1. Kepala Kantor Pengawas Kas Negara jbs (djika penjetoran harus dilakukan pada satu Kas Negara).
2. Kepala Kantorpos (Pembantu) jbs.
3. Direktur Djenderal P.T.T. (Bagian uang Pos) di Bandung.
4. Kepala Djawatan Perbendaharaan dan Kas Negara,
5. Badan Pengawas Keuangan di Bogor.

2 dan 3 djika penjetoran harus dilakukan pada suatu Kantorpos (pembantu).

Pd. Kepala Djawatan
Perbendaharaan dan Kas Negara
d. t. t.
(M. Slamet).

Tembusan disampaikan dengan
hormat kepada :

1. Direktur Djenderal P.T.T. (Bagian uang Pos) di Bandung menundjuk suratnja tgl. 4 — 12 jang lalu No. 63711/UI/C.
2. Kepala Djawatan Bea dan Tjukai di Djakarta.
3. Semua Kepala Kantor Pengawas Kas Negara.
4. Semua Kepala Kantor Kas Negara.

3 dan 4 dengan permintaan perubahan² perlakuan surat tanda setoran nihil.

Digitized by Google

DEPARTEMEN URUSAN PENDAPATAN
PEMBIAJAAN DAN PENGAWASAN
DJAWATAN PERBENDAHARAAN DAN KAS NEGARA
DJAKARTA

Nomor : PKN/II/10/40/6
Lampiran : —„—
Perihal : pengawasan penstor² tetap

Djakarta, 16 Mei 1962.

Kepada
Departemen Kesehatan
kepala Bagian Keuangan
di
Djakarta.

Membatja surat² keputusan Saudara tanggal 17 - 1 - 1962 No. 3060/U.K./III dan No. 3061/U.K,/III tentang penundjukan bendaharawan chusus, sebagaimana ditentukan dalam s. e. Menteri Keuangan tanggal 18 - 9 - 1955 No. 189758/GT, bersama ini diberitahukan dengan hormat, bahwa dalam skp² tersebut belum dimuat keterangan² lengkap guna kelantjaran *pengawasan* atau penjetoran² jang harus dilakukan oleh Kas Negara atau Kantorpos.

Keterangan² jang masih harus ditjantumkan dalam skp. jang dimaksud a. l. ialah :

a. penetapan tanggal penjetoran,
b. Kas Negara atau Kantorpos mana jang ditundjuk untuk menerima setoran² itu,
c. mata - anggaran jang bersangkutan,

hal² mana telah disinggung - singgung pula dalam s. e. kami tanggal 16 - 12 - 1961 No. PKN/II/89/4.

Digitized by Google

Lain dari pada itu salinan skp. tersebut a. l. perlu dikirimkan kepada Kas Negara *atau* Kantorpos jang ditundjuk melakukan penerimaan setoran² itu, Kantor Pengawas Kas Negara dan bila setoran² itu harus dilakukan dikantorpos salinan skp djuga dikirimkan kepada Direktur Djenderal Pos Telegrap dan Telepon di Bandung.

Untuk keterangan² tersebut diatas dipergunakan daftar tersendiri sebagai lampiran skp. jang bersangkutan, jang tjontohnja dilampirkan pada s. e. Menteri Keuangan tersebut diatas.

Berhubung dengan itu diminta dengan hormat, agar skp. jang kurang lengkap itu dibetulkan sebagaimana mestinja.

An/Pd. Kepala Djawatan
Perbendaharaan dan Kas Negara
Kepala Bagian Inspeksi Kas Negara
t. t. d.
P. J. Poesposoctjipto.

Tembusan disampaikan kepada :

1. Semua Departemen, Kepala Bagian Keuangan (terketjuali Departemen² Angkatan Darat, Angkatan Laut Angkatan Udara, Pertahanan dan staf Keamanan Nasional), untuk diketahui,
2. Semua Kepala Kantor Pengawas Kas Negara.
3. Direktur Djenderal Pos Telegrap dan Telepon Bagian uang Pos di Bandung.

Digitized by Google

DEPARTEMEN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

„AMAT SEGERA"

Kepada :

1. Semua Direktur Djenderal dalam lingkungan Departemen Dalam Negeri,
2. Direktur Irian Barat pada Departemen Dalam Negeri,
3. Semua Gubernur Kepala Daerah,
4. Semua Bupati/Walikota Kepala Daerah,
5. Inspektorat Djenderal Departemen Dalam Negeri,
6. Semua Kepala Biro dan Direktorat lingkungan Departemen Dalam Negeri.

No. BK. 22/1/9. Tanggal, 22 Mei 1967. Lampiran : 1 (satu).
Perihal : Pengelolaan terhadap anggaran belandja Departemen Dalam Negeri.

Dalam melakukan pengelolaan terhadap anggaran belandja Departemen Dalam Negeri maupun anggaran pendapatan dan belandja Daerah, dalam pembiajaan rentjana kegiatan kerdja serta pelaksanaannja (rentjana kegiatan kerdja dalam bidang routine maupun rentjana kegiatan kerdja dalam bidang pembangunan, seperti projek-projek, — projek umum maupun chusus, — serta pelaksanaannja) diinstruksikan supaja diperhatikan dan dilaksanakan sebagai berikut :

1. administrasi, organisasi dan „management" kita harus bersifat pelaksanaan rentjana jang matang dan djelas („program-oriented"). Pelaksanaan dengan pembiajaannja harus selalu didasarkan atas perentjanaan *jang sudah selesai disusun sebelumnja* dengan perintjian jang djelas dan lengkap serta jang telah diteliti ataupun diudji, bahwa pelaksanaan itu dapat diselesaikan setjara riil, konkrit dan praktis memang dapat dikerdjakan hingga selesai.

Digitized by Google

2. harus ditjegah perentjanaan jang disusun diatas kertas dari belakang medja kerdja jang tidak atau kurang konkrit, belum siap seluruhnja, praktis tidak/kurang sesuai atau disesuaikan dengan kenjataan tanpa dikadji menurut keadaan dan kondisi setempat, tanpa diselesaikan atau disepakatkan terlebih dahulu dengan Kepala Daerah jang berkepentingan padahal kegiatan kerdja, rentjana atau projek itu akan dikerdjakan dalam wilajah pemerintahan Kepala Daerah jang dimaksud dibawah pimpinan dan tanggungdjawab umum Kepala Daerah itu.
3. Rentjana kegiatan kerdja atau rentjana projek dapat dikatakan sudah selesai persiapan perentjanaannja, manakala sudah selesai ditetapkan :
   a. rumusan djenis kegiatan kerdja atau projek dan tempat atau lokasi dari projek jang hendak dikerdjakan lengkap dengan peta situasi, bilamana sjarat jang demikian itu harus dipenuhi.
   b. perintjian akan komponen-komponen jang merupakan bagian-bagiannja dan perintjian akan data-data teknis jang tjukup lengkap.
   c. spesifikasi kondisi-kondisi dan sjarat-sjarat jang perlu diperhatikan dalam pelaksanaannja.
   d. Spesifikasi tentang djumlah-djumlah perkiraan biaja jang diperlukan untuk pelaksanaannja.
   e. manakala pelaksanaan rentjana atau projek akan diselesaikan tahap demi tahap, maka rentjana atau projek tiap tahun harus sudah lengkap disiapkan.
4. memperhatikan dan mentjukupi ketentuan-ketentuan seperti jang ditetapkan dalam Keputusan Presidium Kabinet No. 48/U/KEP/2/1967 (jang bersama ini untuk lengkapnja dilampirkan), ketjuali pembiajaan jang disalurkan melalui subsidi pembangunan Daerah walaupun dalam hal ini pokok-pokok ketentuan jung ada dalam keputusan Presidium tersebut masih djuga harus diperhatikan.

Diminta perhatian saudara-saudara sepenuhnja, agar ketentuan-ketentuan diatas dilaksanakan dengan lengkap dan sebaik-baiknja; djanganlah ada permintaan otorisasi, permintaan biaja, penjediaan dan selandjutnja

Digitized by Google

pengeluaran biaja untuk rentjana jang *tidak* atau *belum selesai* persiapannja.

Dalam pengelolaan selandjutnja, supaja *djangan sampai terdjadi kegiatan kerdja atau pengeluaran biaja ataupun pembelian jang tidak langsung untuk kepentingan pelaksanaan rentjana atau projek* jang ditetapkan serta jang telah selesai disiapkan itu sendiri, walaupun mungkin bisa dikemukakan adanja hubungan dengan rentjana atau projek jang harus dikerdjakan itu, misalnja pengeluaran biaja untuk gedung/bangunan/rumah atau alat perlengkapan ataupun kendaraan bagi *pedjabat-pedjabat ataupun instansi pelaksanaan projek* atau fihak-fihak lain jang ada hubungannja dengan pelaksanaan projek, ditempat dimana projek itu harus dikerdjakan maupun ditempat lain tetapi jang sebenarnja tidak untuk atau berupa *pelaksanaan langsung dari rentjana atau projek itu sendiri.* Maka djelas, bahwa *segala pengeluaran biaja haruslah hanja jang langsung berhubungan dengan pelaksanaan projek itu sendiri. Penjimpanan akan mengakibatkan tuntutan pertanggungan djawab.*

A.n. MENTERI DALAM NEGERI,
SEKRETARIS DJENDERAL

t.t.d.

(Soemarman S.H.)

Digitized by Google

PRESIDIUM KABINET AMPERA
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDIUM KABINET AMPERA
No. 48/U/KEP/2/1967.
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANDJA NEGARA TAHUN 1967.

PRESIDIUM KABINET AMPERA,

Menimbang :

bahwa perlu memberikan pedoman mengenai pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belandja Negara Tahun 1967;

Mengingat :

1. Pasal 23 ajat 4 Undang-Undang Dasar 1945;
2. Ketetapan M.P.R.S. No. XXIII/MPRS/1966;
3. Instruksi Presidium Kabinet Ampera tanggal 26 September 1966 No. 12/EK/IN/9/1966;
4. Undang-Undang Perbendaharaan Indonesia (I.C.W. Stbl. 1925 No. 448) sebagaimana telah diubah dan ditambah :
5. Peraturan Pengurusan Tata-Usaha Keuangan Negara (R.A.B. Stbl. 1933 No. 381) sebagaimana telah diubah dan ditambah;
6. Undang-Undang Nr. 14 tahun 1966 tentang Anggaran Pendapatan dan Belandja Negara tahun 1967.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANDJA NEGARA TAHUN 1967.

KETENTUAN UMUM

Pasal 1.

(1). Djumlah-djumlah jang dimuat dalam Anggaran Belandja Negara merupakan batas-batas tertinggi untuk masing-masing pos-anggaran jang bersangkutan.

Digitized by Google

(2). Pengeluaran tidak dapat dibebankan pada Anggaran Belandja Negara, djika untuk pengeluaran itu tidak/tidak tjukup tersedia dana (kredit) dalam Anggaran Belandja Negara.

(3). Dilarang melakukan pengeluaran-pengeluaran atas beban Anggaran Belandja Negara untuk tudjuan-tudjuan lain dari pada jang ditetapkan dalam Anggaran Belandja Negara.

(4). Untuk tiap pengeluaran atas beban Anggaran Belandja Negara diterbitkan surat keputusan otorisasi.

(5). Tiap penerimaan jang diperoleh Departemen/Lembaran Negara adalah penerimaan Negara dan dilarang dipergunakan langsung untuk membelandjai pengeluaran atas beban Anggaran Belandja Negara, melainkan harus disetorkan kepada Kantor Bendahara Negara atau kedalam Rekening Kas Negara pada Bank Negara Indonesia Unit I (satu) Bank Sentral atau Bank pemerintah lainnja jang ditundjuk.

PENGURUSAN UANG ANGGARAN

Pasal 2.

(1). Menteri Keuangan mengatur uang untuk membelandjai Anggaran Belandja Negara dalam batas² pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belandja Negara jang seimbang.

(2). Dalam rangka pelaksanaan Anggaran, diusahakan agar Anggaran Belandja Pembangunan dibelandjai dengan hasil kredit Luar Negeri.

(3). Komitmen-komitmen akan menimbulkan pengeluaran atas beban Anggaran Belandja Negara dan melebihi djumlah tertentu, perlu mendapat persetudjuan terlebih dahulu dari Departemen Keuangan, jang selandjutnja diatur dalam pasal 15.

PELAKSANAAN SURAT KEPUTUSAN OTORISASI.

Pasal 3.

(1). Dalam rangka pengaturan penjediaan uang sebagai dimaksud dalam pasal 2, pada prinsipnja dana (kredit) anggaran jang

Digitized by Google

diperlukan guna membiajai pengeluaran-pengeluaran disediakan untuk masa satu triwulan.

(2). Untuk keperluan itu tiap Departemen/Lembaga Negara jang menguasai satu bagian anggaran menjusun dan mengadjukan suatu rentjana penggunaan kredit-anggaran, terdiri dari rentjana fisik dan rentjana keuangan kepada Departemen Keuangan untuk disetudjui.

(3). Surat keputusan otorisasi barulah dapat diterbitkan setelah rentjana penggunaan tersebut pada ajat (2) disetudjui oleh Departemen Keuangan.

(4). Surat keputusan otorisasi pada dasarnja hanja berlaku sampai tahun anggaran bersangkutan.

(5). Surat keputusan otorisasi jang berlaku untuk pengeluaran berkala diperbaharui tiap tahun.

(6). Dari ketentuan-ketentuan dimaksud pada ajat (3), (4) dan (5) diketjualikan surat-surat keputusan jang didasarkan atas peraturan-peraturan umum kepegawaian, seperti pengangkatan pegawai, pemberian uang tunggu, pemberian pensiun.

Pasal 4.

(1). Uang disediakan sebagai beban tetap atau beban sementara (uang untuk dipertanggung djawabkan — u.u.d.p.).

(2). Penjediaan uang atas beban Anggaran Belandja Negara sedjauh mungkin dilakukan sebagai beban tetap atas dasar tanda-tanda bukti pengeluaran jang sjah.

(3). Menteri Keuangan mengatur lebih landjut mengenai kedua djenis pembebanan tersebut dalam pasal ini.

Pasal 5.

(1). Surat keputusan otorisasi diterbitkan oleh Departemen/Lembaga Negara bersangkutan dan mendapat persetudjuan terlebih dahulu dari Departemen Keuangan c.q. Direktorat Djenderal Anggaran.

(2). Untuk memperoleh uang/pembajaran atas dasar surat keputusan otorisasi tersebut, Bendaharawan bersangkutan memadjukan per-

Digitized by Google

mintaan kepada Kantor Bendahara Negara/Kantor Pembantu Bendahara Negara.

Dalam hal diperlukan pembajaran atas beban tetap, permintaan tersebut disertai surat-surat bukti jang sjah.

Pasal 6.

Departemen Keuangan c.q. Direktorat Djenderal Anggaran menjelesaikan persetudjuan atas surat keputusan otorisasi dalam waktu selambat-lambatnja satu minggu setelah diterima surat keputusan otorisasi jang bersangkutan lengkap disertai bahan-bahan dan dipenuhi sjarat-sjarat jang diperlukan untuk kepentingan pemberian persetudjuan.

PENERBITAN SURAT PERINTAH MEMBAJAR, PENUNDJUKAN BENDAHARAWAN DAN PERTANGGUNGAN DJAWABNJA.

Pasal 7.

Kantor Bendahara Negara menerbitkan surat perintah membajar atas dasar permintaan uang anggaran berdasarkan surat keputusan otorisasi dalam waktu selambat-lambatnja satu minggu setelah diterima surat permintaan uang anggaran lengkap disertai bahan-bahan dan dipenuhi sjarat-sjarat jang diperlukan.

Pasal 8.

(1). Chusus untuk pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belandja Negara tahun 1967 Menteri atau pedjabat jang menguasai suatu bagian Anggaran menetapkan kembali pedjabat-pedjabat jang diberi wewenang untuk menandatangani surat keputusan otorisasi serta bendaharawan-bendaharawan dalam lingkungan Departemen/Lembaga Negara jang bersangkutan.

(2). Dalam penundjukkan bendaharawan-bendaharawan itu diperhatikan larangan perangkapan djabatan bendaharawan sebagaimana dimuat dalam pasal 78 Undang-Undang Perbendaharaan Indonesia atau (I.C.W.).

Digitized by Google

Pasal 9.

(1). Sebelum tanggal 10 tiap bulan bendaharawan menjampaikan surat pertanggungan-djawab tentang pengurusan uang untuk dipertanggung-djawabkan atau (u.u.d.p.) mengenai bulan jang baru lalu kepada kantor jang menerbitkan surat perintah membajar lalu atau (s.p.m.) uang untuk dipertanggung-djawabkan itu, jang selandjutnja setelah melakukan pemeriksaan pendahuluan, mengirimkannja selekas-lekasnja kepada Biro Keuangan Departemen/ Lembaga Negara jang bersangkutan (jang anggarannja diberatkan dengan u.u.d.p. tersebut).

(2). Selembar tembusan surat pertanggungan-djawab sedjauh mungkin disertai tembusan tanda-tanda bukti jang bersangkutan bersamaan waktunja dengan pengiriman tersebut pada ajat (1) dikirimkan langsung kepada Biro Keuangan Departemen/Lembaga Negara jang bersangkutan.

(3). Pertanggungan-djawab dimaksud pada ajat (1) merupakan sjarat untuk memperoleh pembajaran berikutnja.

ADMINISTRASI PELAKSANAAN ANGGARAN

Pasal 10.

(1). Untuk keperluan penjusunan perhitungan anggaran tahun 1967 pada waktu jang direntjanakan, setiap aparatur Negara dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belandja Negara, membantu dan mengusahakan agar bahan-bahan (laporan) untuk tata-pembukuan Anggaran dan perhitungan anggaran disampaikan setjara tertib dan teratur kepada Biro Keuangan Departemen/ Lembaga Negara jang menguasai bagian anggaran jang bersangkutan.

(2). Berdasarkan tembusan surat pertanggungan-djawab seperti dimaksud dalam pasal 9 ajat (2) setiap waktu dikerdjakan tata-pembukuan-anggaran bulanan, hingga tata-pembukuan ini dapat rampung dalam waktu jang lebih tjepat.

Digitized by Google

). Setelah diterima surat-surat pertanggungan-djawab seperti dimaksud dalam pasal 9 ajat (1) segera diadakan persesuaian seperlunja atas penjelenggaraan tata-pembukuan-anggaran berdasarkan surat pertanggungan-djawab itu.

). Dengan tidak mengurangi keharusan untuk melakukan tata-pembukuan dari tahun-tahun anggaran jang lalu, Biro Keuangan dimaksud pada ajat (1) mengutamakan pemeriksaan (verifikasi) dan pembukuan dari pengeluaran dan penerimaan anggaran untuk tahun 1967.

). Departemen Keuangan setelah bermusjawarah dengan Badan Pemeriksa Keuangan menetapkan ketentuan-ketentuan lebih landjut mengenai penjusunan perhitungan anggaran.

PENGHEMATAN.

Pasal 11.

). Dalam pelaksanaan Anggaran Belandja Negara diusahakan penghematan dan efficiency setjermat-tjermatnja.

2). Pada lampiran II surat keputusan ini dimuat ketentuan-ketentuan tentang berapa pokok penghematan bagi pelaksanaan Anggaran Belandja Routine.

BELANDJA PEGAWAI DAN PENSIUNAN.

Pasal 12.

1). Untuk tahun anggaran 1967 tidak diperkenankan mengangkat pegawai baru, baik sebagai pengganti pegawai jang berhenti/pensiun/meninggal dunia maupun sebagai tambahan, terketjuali pengangkatan tenaga-tenaga jang berasal dari ikatan dinas.

2). Untuk kantor-kantor/unit-unit baru serta untuk peggantian pegawai diusahakan pelimpahan dari Departemen/Lembaga Negara lain jang kelebihan pegawai.

3). Gadji/upah/tundjangan-tundjangan dan ongkos perdjalanan dinas bagi pegawai/pekerdja projek-projek pembangunan jang dibeban-

Digitized by Google

kan atas Anggaran Belandja Negara disesuaikan dengan peraturan-peraturan jang berlaku bagi pegawai-Negeri.

Pasal 13.

(1). Tundjangan beras untuk daerah minus diberikan dalam bentuk natura dan untuk daerah surplus diberikan berupa uang.

(2). Tundjangan gula pada prinsipnja diberikan dalam bentuk natura. Dalam hal gula tidak tersedia, tundjangan diberikan dalam bentuk uang menurut harga satuan jang ditetapkan oleh Gubernur/Kepala Daerah menurut harga pasaran daerah jang bersangkutan.

(3). Kolognas/Kologda mengatur penjaluran bahan pangan jang dimaksud dalam ajat (1) dan (2).

Pasal 14.

Semua instansi bersangkutan, terutama Departemen dan Kantor Urusan Pegawai berusaha agar supaja :

a. penjelesaian surat-surat keputusan pengangkatan/kenaikan pangkat/kenaikan gadji para pegawai Negeri serta surat keputusan pensiun dilakukan dalam waktu jang sesingkat-singkatnja.

b. pembajaran gadji/pensiun terlaksana pada waktunja.

PERDJANDJIAN PEMBELIAN DAN PEMBORONGAN PEKERDJAAN.

Pasal 15.

(1). Pembelian barang-barang dan pelaksanaan pekerdjaan-pekerdjaan jang meliputi djumlah Rp. 100.000,— atau lebih dilakukan dengan surat perdjandjian.

(2). Setiap pembelian/pelaksanaan pekerdjaan sebagai termaksud dalam ajat (1) dilaksanakan dengan penawaran umum atau penawaran terbatas, jang sekurang-kurangnja mengikut-sertakan 5 orang rekanan jang bonafide.

(3). Untuk mentjapai efficiency dalam pelaksanaan pembelian dan pelaksanaan pekerdjaan pemborong bangunan, masing-masing di-

Digitized by Google

bentuk „Panitya Pembelian" dan „Badan Pengawas Bangunan", jang mengikut sertakan antara lain :

a. unsur perentjana
b. unsur tehnis dari instansi Pemerintah jang berwenang dalam persoalan jang mendjadi pokok pengaturan dari perdjandjian tersebut.
c. unsur keuangan dari Departemen Keuangan.

5). Djika dalam perdjandjian dimuat ketentuan mengenai pembajaran uang muka, pembajaran tersebut hanja dapat dilakukan, djika rekanan telah menjerahkan surat djaminan bank.

6). Chusus mengenai pelaksanaan pekerdjaan pemborongan bangunan, dilakukan pembajaran-pembajaran setelah dinjatakan dipenuhi sjarat-sjarat atas dasar bukti „berita-atjara".

7). Dalam tiap perdjandjian pembelian atau pekerdjaan pemborong bagunan, dimuat ketentuan mengenai sangsi dalam hal rekanan ternjata lalai memenuhi kewadjibannja.

8). Perdjandjian pelaksanaan pekerdjaan atas dasar cost plus fee tidak diperkenankan.

PENERIMAAN NEGARA.

Pasal 16.

1). Semua Departemen/Lembaga Negara mengadakan intensifikasi pemungutan dari pada penerimaan-penerimaan Negara jang mendjadi tanggung-djawabnja.

2). Semua penerimaan Negara disetor kepada Kantor Bendahara Negara atau kedalam Rekening Kas Negara pada Bank Negara Indonesia Unit I/Bank Sentral atau bank pemerintah lainnja jang ditundjuk, selambat-lambatnja dalam waktu 10 hari setelah tanggal penerimaannja.

Pasal 17.

1). Kekajaan milik Negara hanja dapat didjual, djika sudah dinjatakan dihapuskan karena berlebih atau tidak dapat dipakai lagi menurut peraturan jang berlaku.

Digitized by Google

(2). Hasil dari pada pendjualan barang-barang tersebut pada ajat (1)... langsung disetor kepada Kantor Bendahara Negara atau kedalam Rekening Kas Negara pada Bank Negara Indonesia Unit I/Bank Sentral atau bank pemerintah lainnja jang ditundjuk, sebagai pendapatan Negara dan tidak dapat dipergunakan langsung untuk tudjuan-tudjuan lain.

PENGAWASAN ATAS PELAKSANAAN ANGGARAN

Pasal 18.

(1). Inspektur Djenderal dan pedjabat jang diserahi tugas dan tanggung-djawab atas pengawasan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belandja Negara mengawasi pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam surat keputusan ini pada Departemen/Lembaga Negara masing-masing.

(2). Dalam pelaksanaan tugas tersebut pada ajat (1) pedjabat-pedjabat tersebut bekerdja sama dengan Direktur Djenderal Pengawasan Keuangan Negara, Departemen Keuangan.

PELAKSANAAN ANGGARAN BAGI DEPARTEMEN/LEMBAGA NEGARA DALAM LINGKUNGAN ANGKATAN BERSENDJATA.

Pasal 19.

Ketentuan-ketentuan dalam surat keputusan ini berlaku mutatis-mutandis bagi Departemen/Lembaga Negara dalam lingkungan Angkatan Bersendjata, dengan memperhatikan struktur organisasi jang berlaku didalamnja.

KETENTUAN PENUTUP.

Pasal 20.

Ketentuan-ketentuan landjutan mengenai pelaksanaan Anggaran Belandja Routine dan Pembangunan dimuat pada Lampiran-lampiran I, II dan III surat keputusan ini, jang merupakan bagian jang tidak terpisahkan dari padanja.

Digitized by Google

Pasal 21.

Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam surat keputusan ini dapat dikenakan tindakan administratip dan tindakan-tindakan lainnja berdasarkan peraturan-peraturan jang berlaku.

Pasal 22.

Hal-hal jang belum tjukup diatur dalam surat keputusan ini diatur oleh Menteri Keuangan.

Pasal 23.

Surat keputusan ini berlaku surut mulai tanggal 1 Djanuari 1967.

Ditetapkan di Djakarta.

Pada tanggal 16 Pebruari 1967.

PRESIDIUM KABINET AMPERA
K E T U A,

t.t.d.

S O E H A R T O

DJENDERAL T.N.I.

Surat keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua M.P.R.S.
2. Ketua D.P.R.-G.R.
3. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan.
4. Para Menteri Utama.
5. Para Menteri.
6. Gubernur Bank Negara Indonesia. Unit I/Bank Sentral.
7. Sekretaris Djenderal.
8. Para Direktur Djenderal.
9. Para Inspektur Djenderal.

Digitized by Google

LAMPIRAN : I.

KEPUTUSAN PRESIDIUM KABINET AMPERA
No. 48/U/KEP/2/1967.

SUSUNAN ANGGARAN BELANDJA ROUTINE.

Pasal 1.

Anggaran Belandja Routine memuat seluruh pengeluaran aparatur Pemerintahan Umum sehari-hari jang tiap tahun diperlukan untuk mengamankan dan mendjamin kelangsungan tugas/kewadjibannja secara effektif.

Pasal 2.

Anggaran Belandja Routine dibagi dalam 4 golongan :

a. Anggaran biasa.
b. Anggaran Investasi Pemerintah.
c. Anggaran Perusahaan.
d. Anggaran Perhitungan.

Pasal 3.

Anggaran Biasa dibagi dalam 8 djenis pengeluaran :

a. Belandja Pegawai.
b. Belandja Pensiun.
c. Belandja Barang.
d. Belandja Pemeliharaan.
e. Ongkos Perdjalanan Dinas.
f. Pembagian Penerimaan Negara.
g. Subsidi, Bantuan dan Hadiah.
h. Bunga dan Tjitjilan.

Pasal 4.

Belandja Pegawai mentjakup segala pengeluaran jang langsung merupakan pendapatan bagi pegawai/Pedjabat Negara/pekerdja organik dan non-organik jang berupa uang, barang dan djasa, seperti :

Digitized by Google

1. Gadji/Upah.
2. Segala matjam tundjangan-tundjangan.
3. Uang lembur.
4. Honorarium/uang sidang dsb.
5. Uang tunggu.
6. Hadiah.
7. Bahan pokok (pangan, sandang dsb.).
8. Ongkos kesedjahteraan/balai pengobatan/balai peristirahatan.
9. Ongkos-ongkos hotel/mess/losmen/sewa rumah.

Pasal 5.

Belandja pensiun mentjakup segala pengeluaran jang langsung merupakan pendapatan bagi para pensiunan termasuk djanda dan jatim piatu berupa uang, barang maupun djasa.

Pasal 6.

Belandja barang mentjakup segala pengeluaran, pembelian barang dan djasa untuk mendjamin dan mengamankan kelangsungan tugas/kewadjiban aparatur Pemerintah setjara effektif sepandjang tidak dapat dimasukkan dalam salah satu dari djenis pengeluaran jang lain.

Pasal 7.

Belandja pemeliharaan mentjakup segala pengeluaran jang bertudjuan mempertahankan daja-guna dari benda bergerak/tidak bergerak jang dipergunakan untuk dapat melangsungkan tugas/kewadjiban aparatur Pemerintahan Umum setjara effektif seperti :

1. Pemeliharaan gedung-gedung.
2. Pemeliharaan djalan-djalan.
3. Pemeliharaan djembatan-djembatan.
4. Pemeliharaan saluran-saluran.
5. Pemeliharaan dermaga-dermaga.
6. Pemeliharaan kapal-kapal.
7. Pemeliharaan lapangan-lapangan terbang.
8. Pemeliharaan kendaraan bermotor/kapal/mesin.

Digitized by Google

Pasal 8.

Ongkos perdjalanan dinas mentjakup segala pengeluaran jang berhubungan dengan perdjalanan dinas pegawai/pedjabat/petugas Negara didalam Negeri ke-/dari dan luar Negeri.

Pasal 9.

Pembagian Penerimaan Negara mentjakup penjerahan sebagian ataupun seluruhnja dari padjak-padjak Negara/pungutan-pungutan Negara kepada Daerah Otonom.

Pasal 10.

Subsidi, Bantuan dan Hadiah mentjakup semua sumbangan jang diberikan kepada Daerah Otonom/Lembaga-lembaga/Badan-badan/Usaha-usaha jang melakukan tugas umum jang seharusnja dilakukan oleh Pemerintah jang lajak dibantu oleh Pemerintah.

Pasal 11.

Bunga dan tjitjilan mentjakup segala pembajaran bunga, angsuran hutang baik djangka pendek maupun djangka pandjang, baik luar maupun dalam negeri beserta biaja-biaja administrasi jang mentjakup pembajaran bunga dan tjitjilan tersebut.

Pasal 12.

Anggaran Investasi Pemerintah mentjakup segala pengeluaran investasi jang menambah harta kekajaan Negara, umpamanja :

1. pembangunan dan perbaikan berat gedung-gedung kantor, perumahan pegawai dan sedjenis.
2. pembelian kendaraan bermotor.
3. pembelian alat-alat besar dan sedjenisnja.

Pasal 13.

Anggaran perusahaan mentjakup pengeluaran-pengeluaran untuk membeajai perusahaan Pemerintah, jang tidak berbentuk badan hukum

Digitized by Google

sendiri, misalnja : Perusahaan-perusahaan pemasjarakatan, penataran Angkatan Laut dsb.

Pasal 14.

Anggaran Perhitungan mentjakup semua pengeluaran jang merupakan perhitungan/akan diperhitungkan dengan instansi-instansi Pemerintah atau pegawai/pedjabat/petugas Negara berhubung dengan djasa-djasa jang diberikan, umpamanja :

1. Persekot-persekot tidak berbunga kepada pegawai.
2. Iuran dan biaja keanggotaan dalam berbagai-pagai badan Interternasional jang harus diperhitungkan dengan Instansi/perusahaan bersangkutan.

Ditetapkan di : Djakarta.
Pada tanggal : 16 Pebruari 1967.

PRESIDIUM KABINET AMPERA
KETUA

t.t.d.

SOEHARTO

DJENDERAL T.N.I.

Digitized by Google

LAMPIRAN : II

KEPUTUSAN PRESIDIUM KABINET AMPERA
No. 48/U/KEP/2/1967.

BEBERAPA POKOK PENGHEMATAN BAGI PELAKSANAAN ANGGARAN BELANDJA ROUTINE.

Pasal 1.

(1). Kerdja lembur hanja dilakukan untuk pekerdjaan-pekerdjaan mengingat sifatnja sangat penting, sangat mendesak dan penjelesaiannja tidak dapat ditangguhkan.

(2). Departemen Keuangan, Kantor Urusan Pegawai bersama-sama dengan Departemen bersangkutan mengatur keseragaman honorarium uang vakasi.

(3). Semua Departemen dan Lembaga Negara menghindari pembentukan panitya-panitya jang tidak perlu. Djika ternjata perlu membentuk panitya jang memerlukan biaja-atas beban Anggaran Belandja Negara terlebih dahulu diperlukan persetudjuan dari Departemen Keuangan.

(4). a. Izin baru tinggal dihotel tidak diperkenankan.

b. Pegawai-pegawai jang dipindahkan atau ditempatkan ditempat jang baru dan tidak mendapatkan perumahan, diizinkan tinggal di losmen untuk masa 3 (tiga) bulan dengan tjatatan, bahwa biaja losmen (tempat makan) dibajar oleh Pemerintah, sedangkan kepada mereka diberikan gadji penuh.

c. Izin tinggal dihotel jang berlaku pada saat ditetapkan. Surat keputusan ini tidak berlaku lagi mulai tanggal 1 Pebruari 1967. Pemegang izin tersebut setelah tanggal 1 Pebruari 1967, diizinkan untuk 2 (dua) bulan tinggal di Losmen, setelah waktu mana mereka sudah harus dapat mengusahakan perumahan, baik dengan bantuan Djawatan maupun usaha sendiri.

d. Izin tinggal dilosmen jang berlaku pada saat ditetapkan surat keputusan ini tidak berlaku lagi mulai tanggal 1 April 1967,

Digitized by Google

setelah waktu mana pemegang izin tersebut sudah harus dapat mengusahakan perumahan, baik dengan bantuan djawatan maupun atas usaha sendiri.

e. Sekiranja untuk mendapatkan perumahan, setelah berachir masa berlaku izin-izin jang disebut pada Sub b, c dan d dimuka, berlaku sjarat-sjarat tertentu, maka Pemerintah dapat memberikan bantuan biaja kepada pegawai jang bersangkutan, satu dan lain setelah mendapatkan pertimbangan dan pendapat dari istansi jang berwenang didaerah jang bersangkutan.

(5). Untuk biaja pengobatan/perawatan/pertolongan di Daerah Chusus Ibukota Djakarta Raya berlaku ketentuan-ketentuan Pilot Projek DCI Djaya (Departemen Kesehatan).

(6). a. Untuk biaja pengobatan/perawatan/pertolongan didaerah-daerah diluar D.C.I. Djakarta Raya, Departemen bersangkutan menerbitkan surat keputusan otorisasi.

b. Berdasarkan surat keputusan otorisasi tersebut, Bendaharawan bersangkutan memperoleh uang dari Kantor Bendahara Negara sebagai u.u.d.p.

c. Bendaharawan tiap bulan mempertanggung-djawabkan penggunaan u.u.d.p. tersebut kepada Kantor Bendahara Negara dengan melampirkan kwitansi-kwitansi berkenaan jang telah disahkan oleh Instansi Kesehatan bersangkutan, dengan tjatatan, bahwa setelah kwitansi-kwitansi termaksud disahkan oleh Instansi Kesehatan, tidak perlu diterbitkan surat keputusan pengembalian pengobatan/perawatan/pertolongan, Perbedaan antara „rechthebbenden" dan niet-rechthe.—

(7). Biaja bagi tamu-tamu dibalai peristirahatan tidak diperkenankan dibebankan pada Anggaran Belandja Negara.

(8). Pakaian Dinas hanja dapat dibebankan pada Anggaran Belandja Negara untuk :

a. Anggauta A.B.R.I.

b. Pegawai jang melakukan tugas dalam rangka penertiban keuangan dan kekajaan Negara.

Digitized by Google

c. Pegawai jang mengingat sifat pekerdjaannja harus memakai pakaian dinas seperti : laboran, perawat, supir, montir, sipil, pesuruh dan jang sedjenis dengan itu.

(9). Ikatan dinas baru atas beban Anggaran Belandja Negara tidak diperkenankan, terketjuali untuk :

a. Pendidikan jang penting untuk perkembangan Negara, akan tetapi jang sifatnja kurang menarik;

b. Siswa jang luar biasa ketjakapannja, akan tetapi tidak mampu melandjutkan peladjarannja atas biaja sendiri;

a. dan b. atas pertimbangan Departemen Pendidikan dan Kebudajaan.

Pasal 2.

(1). Untuk biaja Belandja Barang perlu diadakan penghematan terutama mengenai ongkos Kantor, barang-barang tjetak, alat-alat dan sebagainja.

(2). Tidak diadakan pembelian inventaris baru bagi Departemen-Lembaga Negara apabila jang ada, masih dapat dipergunakan.

(3). Pembelian inventaris hanja dapat dilakukan untuk kepentingan peningkatan produksi.

Pasal 3.

Untuk Belandja Pemeliharaan diadakan penghematan sebagai berikut :

1. Biaja eksploitasi kendaraan ditekan serendah-rendahnja, dan dibatasi pada kendaraan² jang diperlukan untuk tugas ordonnans, operasionil dan pengawasan.
   Penetapan djumlah kendaraan jang dipergunakan bagi tugas ordonnans, operasionil dan pengawasan, didasarkan atas rentjana penggunaan kendaraan (misalnja: djumlah dan djarak perdjalanan jang akan diadakan, ragam pekerdjaan jang akan dilakukan dengan kendaraan-kendaraan tersebut dan sebagainja).
2. Biaja pemeliharaan bangunan/gedung/kantor/rumah-rumah instansi, dibatasi sampai pengapuran dan perbaikan ketjil.

Digitized by Google

Biaja pemeliharaan gedung mess, bungalow, guesthouse dan balai peristirahatan jang dapat dibebankan pada Anggaran Belandja Negara, hanja jang menjangkut perbaikan ketjil sadja.

Pasal 4.

1). Ongkos perdjalanan dinas dihemat dengan membatasi djumlah perdjalanan dinas pemindahan pegawai/pedjabat Negara bagi kepentingan-kepentingan jang sangat mendesak.

2). Tiap Departemen/Lembaga Negara membuat rentjana triwulan mengenai perdjalanan dinas dan pemindahan pegawai-pegawai jang akan dilaksanakan serta besarnja biaja jang diperlukan berdasarkan batas-batas jang ditentukan dalam Anggaran Belandja masing-masing.

3). Setelah rentjana tersebut disetudjui oleh Departemen Keuangan, Departemen bersangkutan menerbitkan surat keputusan otorisasi perdjalanan dinas.

4). Atas dasar surat keputusan otorisasi tersebut Bendaharawan bersangkutan memperoleh uang pembiajaan dari Kantor Bendahara Negara.

(5). Direktorat Perdjalanan selandjutnja mengadakan pengawasan atas penggunaan biaja perdjalanan dinas termaksud.

(6). Departemen Keuangan mengatur lebih landjut mengenai pelaksanaan urusan perdjalanan dinas tersebut.

(7). Perdjalanan dinas keluar Negeri memerlukan izin terlebih dahulu dari Presidium Kabinet.

Pasal 5.

(1). Pemberian Subsidi dan bantuan dibatasi sampai pada kebutuhan jang esensiil riil.

(2). Pemberian subsidi kepada Daerah Otonom disinkronisasikan dengan penjerahan sebagian dari padjak-padjak/pungutan daerah.

Digitized by Google

Pasal 6.

(1). Tidak diadakan

a. pembangunan gedung² baru.

b. penjelesaian gedung² baru.

a dan b. apabila jang telah ada, sudah/masih dapat dipergunakan.

(2). Pembelian kendaraan bermotor jang baru hanja dilakukan untuk keperluan inspeksi guna menaikkan produksi dan matjam kendaraan baru jang akan dibeli disesuaikan dengan daerah dan sifat tugas instansi jang bersangkutan.

Ditetapkan di : Djakarta.

Pada tanggal : 16 Pebruari 1967.

PRESIDIUM KABINET AMPERA
KETUA

t.t.d.

SOEHARTO

DJENDERAL T.N.I.

Digitized by Google

LAMPIRAN : III

KEPUTUSAN PRESIDIUM KABINET AMPERA NO. 48/U/KEP/2/1967.

KETENTUAN-KETENTUAN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANDJA PEMBANGUNAN.

Pasal 1.

Projek pembangunan adalah projek jang baginja telah disediakan satu mata anggaran tersendiri dalam anggaran Belandja Pembangunan dan jang diantaranja dapat terdiri dari sub-projek-projek jang masing-masing merupakan satu kesatuan.

Pasal 2.

(1). Menteri jang membawahkan projek tersebut dalam pasal 1 mengangkat :

a. Kepala projek dan dimana perlu Kepala Sub-Projek.

b. Bendaharawan Projek dan dimana perlu Bendaharawan Sub-Projek.

(2). Djabatan Bendaharawan dilarang dirangkap oleh kepala (Sub) Projek atau pedjabat jang berwenang atau jang diberi wewenang untuk menetapkan surat keputusan otorisasi.

(3). Kepala (Sub) Projek mengawasi pelaksanaan tugas jang dilakukan oleh Bendaharawan.

Pasal 3.

(1). Pada awal tiap-tiap tahun anggaran, sebelum mengadjukan permintaan biaja kepala projek menjampaikan kepada Departemen Keuangan laporan-laporan jang disahkan oleh Menteri jang membawahkan projek tersebut, jakni :

a. laporan fisik jang sedikit-dikitnja berisi :

I. kemadjuan fisik jang ditjapai pada achir tahun anggaran sebelumnja dibagi-bagi dalam „bagian-bagian pekerdjaan",

Digitized by Google

II. persentase jang ditimbang dari setiap „bagian pekerdjaan" jang menjatakan perbandingan antara volume pekerdjaan setiap „bagian pekerdjaan" terhadap keseluruhan projek dan persentase tingkat penjelesaian jang ditjapai pada achir tahun anggaran sebelumnja,

III. djumlah persediaan barang, baik berupa inventaris dan equipment, maupun bahan-bahan bangunan.

b. laporan keuangan mengenai tahun anggaran jang baru berachir jang sedikit-dikitnja memuat :

I. biaja-biaja jang telah diterima atas beban anggaran belandja pembangunan;

II. biaja-biaja jang telah diterima dari sumber-sumber lain;

III. biaja jang telah dikeluarkan jang diperintji menurut „bagian pekerdjaan" seperti tertera dalam laporan fisik dan biaja-biaja umum lainnja.
Dengan biaja-biaja umum dimaksudkan biaja-biaja jang tidak dapat dibebankan kepada bagian pekerdjaan tertentu.

IV. keadaan uang tunai, baik jang berada dalam kas bendaharawan maupun bank pada achir tahun anggaran jang baru berachir.

V. keadaan hutang-piutang.

c. laporan tentang keadaan pegawai/karyawan pada achir tahun anggaran jang baru berachir baik jang tetap, sementara ataupun harian;

d. nama pemborong jang kewadjibannja masih belum selesai pada achir tahun anggaran jang baru berachir disertai dengan salinan kontraknja.

(2). Kepala projek menjampaikan tembusan dari pada laporan-laporan tersebut dalam ajat (1) kepada Kantor Bendahara Negara jang memberikan biaja.

Digitized by Google

Pasal 4.

(1). Sebelum penjediaan uang dapat dipertimbangkan, kepala projek diwadjibkan menjampaikan rentjana penggunaan kredit anggaran jang disahkan oleh Menteri jang membawahkan projek tersebut kepada Departemen Keuangan, rentjana mana terdiri dari :

a. rentjana fisik tahunan jang terperintji dalam „bagian pekerdjaan" jang akan dilaksanakan dalam rangka anggaran jang ada diperintji pula dalam triwulan, volume pekerdjaan, harga satuan, djumlah biaja disertai physical target jang hendak ditjapai dinjatakan dalam persentase jang ditimbangkan terhadap keseluruhan projek terhadap „bagian pekerdjaan" itu sendiri;

b. rentjana keuangan jang menggambarkan kebutuhan uang diperintji bulan demi bulan menurut „bagian pekerdjaan".

Pasal 5.

Penjediaan uang dilaksanakan dengan penerbitan surat keputusan otorisasi oleh Departemen bersangkutan jang harus mendapat persetudjuan terlebih dahulu dari Departemen Keuangan.

Pasal 6.

Mulai dengan tahun anggaran 1967 pemberian uang atas beban Anggaran Belandja Pembangunan disalurkan melalui Kantor Bendahara Negara.

Pasal 7.

(1). Untuk memperoleh pembajaran Bendaharawan Projek bersangkutan mengadjukan surat permintaan pembajaran (rangkap 4) kepada Kantor Bendahara Negara, jang dilengkapi dengan lampiran-lampiran :

a. surat keputusan otorisasi asli jang telah disetudjui oleh Direktorat Djenderal Anggaran.

Digitized by Google

b. laporan bulanan termaksud dalam pasal 8.
c. surat-surat bukti jang sah dalam hal beban tetap.
d. surat pertanggungan-djawab mengenai penggunaan uang jang telah diterimanja dalam hal beban sementara.

(2). Kantor Bendahara Negara mengatur pemberian uang untuk keperluan tersebut dengan tjara jang selantjar-lantjarnja.

Pasal 8.

(1). Dalam rangka satu tahun anggaran Kepala Projek menjampaikan laporan bulanan jang selambat-lambatnja pada achir bulan berikutnja telah diterima oleh Departemen Keuangan dan Kantor Bendahara Negara bersangkutan.

(2). Laporan bulanan tersebut sekurang-kurangnja berisi hal-hal jang dimaksud dalam pasal 3.

Pasal 9.

Selambat-lambatnja pada tanggal 10 tiap bulan, Bendaharawan Projek menjampaikan kepada Kantor Bendahara Negara bersangkutan surat pertanggungan-djawab (rangkap 4) atas penggunaan uang jang diperolehnja dalam bulan jang lalu dilampiri dengan surat-surat bukti jang sah (rangkap 2).

Pasal 10.

Apabila Kepala Projek dan Bendaharawan projek tidak memenuhi kewadjiban-kewadjiban memberikan laporan surat pertanggungan-djawab sebagaimana tertjantum dalam pasal-pasal 3, 8 dan 9, maka Departemen Keuangan/Kantor Bendahara Negara dapat menolak/menunda pengesahan surat keputusan otorisasi/pembajaran uang untuk pembiajaan projek bersangkutan.

Pasal 11.

Tidak diperkenankan untuk dibebankan pada Anggaran Belandja Pembangunan :

1. biaja pada suatu Departemen/Lembaga untuk pengeluaran-pengeluaran atas djasa-djasa berupa bantuan dalam bidang hukum, organisasi, koordinasi atau biaja-biaja lain sematjam itu.

Digitized by Google

2. biaja perdjalanan dinas dari pedjabat-pedjabat jang bukan mendjadi pegawai/buruh dari projek tersebut.

Pasal 12.

Perdjandjian pelaksanaan pekerdjaan atas dasar cost-plus-fee jang telah/sedang berlaku pada saat ditetapkan surat keputusan ini harus diachiri selambat-lambatnja dalam djangka waktu tiga bulan terhitung dari tanggal 1 Djanuari 1967.

Ditetapkan di : Djakarta.

Pada tanggal : 16 Pebruari 1967.

PRESIDIUM KABINET AMPERA
K E T U A,

t.t.d.

S O E H A R T O

DJENDERAL T.N.I.

Digitized by Google

DEPARTEMEN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

INSTRUKSI MENTERI DALAM NEGERI

No. : 14 TAHUN 1967.

MENTERI DALAM NEGERI,

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka melakukan pembinaan Perusahaan² Daerah perlu memberikan bimbingan positif untuk dapat diselaraskan dan dimanfaatkan guna merealisir kebidjaksanaan Pemerintah dalam rangka pembangunan ekonomi nasional pada umumnja dan pembangunan Daerah chususnja;

b. Bahwa sehubungan dengan itu maka perlu mengadakan penindjauan kembali terhadap kemampuan kerdja Perusahaan² Daerah jang ada.

Mengingat :

1. Undang-undang No. 5 tahun 1962;
2. Peraturan Pemerintah No. 7 tahun 1964;
3. Ketetapan² MPRS dalam Sidang Umum ke-IV Tahun 1966;
4. Instruksi Presidium Kabinet No. 26/U/IN/1967.

MENGINSTRUKSIKAN :

Kepada :

Semua Gubernur Kepala Daerah.

PERTAMA :

Dalam rangka melaksanakan pembinaan Perusahaan² Daerah sesuai dengan kebidjaksanaan jang telah digariskan oleh Pemerintah dibidang ekonomi, maka agar diperhatikan ketentuan² sebagai berikut :

(1). Terhadap Perusahaan Daerah jang modal keseluruhannja (100%) dimiliki oleh Pemerintah Daerah diadjukan usul kepada Menteri Dalam Negeri untuk didjual kepada pihak Swasta, dengan ketentuan bilamana :

Digitized by Google

a. Perusahaan Daerah setjara ekonomis tidak menghasilkan keuntungan/tidak rendabel;
b. Perusahaan Daerah tidak bergerak dalam bidang public-utilities;
c. Perusahaan Daerah tidak bersifat vitaal;

(2). Terhadap Perusahaan² Daerah jang sebagian modalnja dimiliki oleh Pemerintah Daerah dalam bentuk joint-enterprise dengan pihak Swasta, agar oleh Pemerintah Daerah diusahakan untuk dimiliki sepenuhnja, dengan ketentuan bilamana :
a. Pemerintah Daerah memiliki djumlah saham jang terbesar;
b. Keuangan Pemerintah Daerah mampu untuk membeli kembali saham² jang dimiliki oleh pihak Swasta;
c. Perusahaan Daerah bersifat vitaal.

(3). Terhadap Perusahaan Daerah jang sebagian modalnja dimiliki oleh Pemerintah Daerah dalam bentuk joint-enterprise dengan pihak Swasta, agar oleh Pemerintah Daerah diusahakan untuk didjual kepada pihak Swasta, dengan ketentuan bilamana :
a. Pihak Swasta memiliki djumlah saham jang terbesar;
b. Perusahaan Daerah tidak bergerak dalam bidang public-utilities;
c. Perusahaan Daerah tidak bersifat vitaal.

KEDUA :

Agar instruksi ini dilaksanakan sebaik-baiknja dengan penuh rasa tanggung-djawab.

KETIGA :

Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Djakarta.
Pada tanggal : 7 Djuni 1967.

MENTERI DALAM NEGERI,
t.t.d.
(BASOEKI RACHMAT)

Let. Djen. T.N.I.

Digitized by Google

PRESIDIUM KABINET AMPERA
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDIUM KABINET

NO. : 011/EK/KEP/8/1966.

KETUA PRESIDIUM KABINET,

Menimbang :

1. bahwa Badan Pelaksana Urusan Pangan (B.P.U.P.) pada dewasa ini sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan dan keadaan dalam rangka usaha memperbaiki keadaan Ekonomi, chususnja keadaan sandang-pangan;
2. bahwa dengan telah terbentuknja KOLOGNAS, tugas-tugas jang dilakukan oleh B.P.U.P. dapat ditampung dan diintensifkan oleh KOLOGNAS;
3. bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut diatas perlu membubarkan B.P.U.P.

Mengingat :

1. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 87 tahun 1966, berhubungan dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 182 tahun 1966;
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 163 tahun 1966.

Memperhatikan :

Keputusan Sidang Presidium Kabinet AMPERA.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERTAMA :

Membubarkan Badan Pelaksana Urusan Pangan (B.P.U.P.) dan menghentikan segala kegiatannja mulai tingkat Pusat sampai tingkat Daerah.

Digitized by Google

KEDUA :

Menundjuk Kolonel Infanteri ZAM ZAM Nrp. 17458, sebagai Asisten Bidang Distribusi KOLOGNAS, untuk melaksanakan pembubaran tersebut diatas dengan pedoman-pedoman sebagai berikut :

a. Segala kegiatan dan usaha jang sekarang sedang dilaksanakan oleh B.P.U.P. diserahkan kepada KOLOGNAS;

b. Kekajaan B.P.U.P. baik materiil atau keuangan diserahkan kepada KOLOGNAS;

c. Mengusahakan penjelesaian/penjaluran personil bekas B.P.U.P. untuk dimanfaatkan dalam lembaga-lembaga jang telah ada dan membutuhkan;

d. Penjelesaian ini harus sudah selesai satu bulan setelah keluarnja Keputusan ini dan melaporkan hasilnja kepada Panglima KOLOGNAS.

Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.

Ditetapkan di Djakarta
Pada tanggal, 31 Agustus 1966

PRESIDIUM KABINET AMPERA
K E T U A,

t.t.d.

S O E H A R T O

DJENDERAL T.N.I.

Digitized by Google

PRESIDIUM KABINET AMPERA
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDIUM KABINET
NO. 110/U/KEP/12/1966.

KETUA PRESIDIUM KABINET,

Menimbang :

1. Bahwa untuk mendjamin kontinuitas pelaksanaan Pembangunan Projek Plywood Palopo jang sekarang berada dalam pengurusan Gabungan V Komando Operasi Tertinggi, dianggap perlu untuk mengadakan penegasan tentang pimpinan serta status dari pada Projek Plywood Palopo tersebut;
2. Bahwa Projek Plywood tersebut adalah termasuk dibidang Industri dan Pembangunan;

Mengingat :

1. Instruksi Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Bersendjata Republik Indonesia/Komando Operasi Tertinggi No. 2/KOTI 1965;
2. Keputusan Presiden No. 163/1966 jo 170 tahun 1966;

Mendengar :

Saran-saran dari Menteri Perindustrian Dasar, Ringan dan Tenaga dan Ketua Gabungan V KOTI.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERTAMA :

a. Ketua Gabungan V Komando Operasi Tertinggi menjerahkan pengurusan dan tanggung-djawab pembangunan Projek Plywood Palopo kepada Departemen Perindustrian Dasar, Ringan dan Tenaga.

Digitized by Google

b. Menteri Peridustrian Dasar, Ringan dan Tenaga selandjutnja menerima penjerahan tersebut dan bertanggung-djawab seterusnja akan pelaksanaan pembangunan projek tersebut.

KEDUA :

Semua ketentuan²/Peraturan²/Instruksi² jang telah dikeluarkan/ditetapkan mengenai Projek tersebut, dinjatakan sementara tetap berlaku, selama belum diadakan perobahan.

KETIGA :

Anggaran Pembiajaan pembangunan Projek Plywood Palopo tersebut dibebankan pada Anggaran Pembangunan 1967.

KEEMPAT :

Hal-hal jang belum atau belum tjukup diatur dalam keputusan ini akan ditetapkan kemudian oleh Menutama INBANG.

KELIMA :

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

KEENAM :

Apabila dikemudian hari ternjata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini maka akan dirobah dan diperbaiki seperlunja.

SALINAN; Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. MENUTAMA Bidang Industri dan Pembangunan.
2. MENUTAMA EKU.
3. Menteri Perindustrian Dasar, Ringan dan Tenaga.
4. Menteri Keuangan.
5. Kepala Staf KOTI.
6. Ketua Gabungan V KOTI.
7. A r s i p.

Ditetapkan di : Djakarta.
Pada tanggal : 16 Desember 1966.

PRESIDIUM KABINET AMPERA
K E T U A,
t.t.d.
S O E H A R T O
DJENDERAL T.N.I.

Digitized by Google

PRESIDIUM KABINET AMPERA
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDIUM KABINET

No. 42/EK/KEP/2/1967.

KETUA PRESIDIUM KABINET,

Menimbang :

1. bahwa berhubung dengan telah berachirnja tahun 1966 dan ternjata ada Daerah-daerah jang telah dapat melebihi target ekspor jang telah ditetapkan untuk Daerahnja masing-masing untuk tahun 1966;

2. bahwa Premi Ekspor Daerah besarnja 20% dari kelebihan diatas target jang ditentukan untuk tahun 1966;

3. bahwa Daerah-daerah telah memperoleh Alokasi Devisa Otomatis sebesar 10% dari hasil ekspor jang dihasilkan oleh Daerah-daerah itu;

4. bahwa berhubung dengan keadaan djumlah devisa jang dikuasai oleh Pemerintah, perlu menetapkan djumlah Rupiah jang akan diterima oleh Daerah-daerah itu sebagai pelaksanaan Premi Ekspor Daerah untuk tiap-tiap Daerah Tingkat I.

Mengingat :

1. Keputusan Presidium Kabinet Dwikora R.I. No. Aa/E/79/66 tanggal 10 Djuni 1966, tentang Premi Ekspor Daerah untuk tahun 1966 bagi daerah-2 jang melampaui target Ekspor 1966.
2. Keputusan Presidium Kabinet No. 48/EK/KEP/10/1966 tanggal 3 Oktober 1966 tentang Perobahan Besarnja Bonus Ekspor.

Mendengar :

Sub-Dewan Moneter dan Menteri Dalam Negeri.

Digitized by Google

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Ketentuan pemberian Premi Ekspor Daerah untuk tiap-tiap Daerah Tingkat I.

Pertama : Memberikan Premi Ekspor Daerah kepada Daerah-daerah Tingkat I didalam Rupiah dengan perbandingan sebagai berikut :

1.	Atjeh	—	Rp.	41.600.000,—
2.	Sumatera Utara	—	„	148.300.000,—
3.	Sumatera Barat	—	„	57.600.000,—
4.	Riau (Kepulauan	—	„	28.300.000,—
	(Daratan	—	„	28.300.000,—
5.	Sumatera Selatan	—	„	144.000.000,—
6.	Djambi	—	„	57.600.000,—
7.	Lampung	—	„	41.600.000,—
8.	Djawa Barat	—	„	155.200.000,—
9.	Djawa Tengah	—	„	144.000.000,—
10.	Daerah Ist. Jogjakarta	—	„	17.600.000,—
11.	Djawa Timur	—	„	161.600.000,—
12.	Nusatenggara Barat	—	„	41.600.000,—
13.	Nusatenggara Timur	—	„	41.600.000.—
14.	Bali	—	„	41.600.000,—
15.	Sulawesi Selatan	—	„	41.600.000,—
16.	Sulawesi Tenggara	—	„	41.600.000,—
17.	Sulawesi Tengah	—	„	41.600.000,—
18.	Sulawesi Utara	—	„	41.600.000,—
19.	Kalimantan Barat	—	„	57.600.000,—
20.	Kalimantan Selatan	—	„	57.600.000,—
21.	Kalimantan Tengah	—	„	41.600.000,—
22.	Kalimantan Timur	—	„	41.600.000,—
23.	Maluku	—	„	41.600.000.—
24.	DCI Djakarta Raya	—	„	41.600.000,—
	DJUMLAH :		Rp.	1.600.000.000,—

Digitized by Google

Kedua : Dropping rupiah tersebut pada Pertama akan dilaksanakan oleh Menteri Keuangan.

Ketiga : Premi Ekspor Daerah dibajarkan selama 6 (enam) bulan sehingga tiap-tiap bulan diserahkan 1/6 dari djumlah Premi Ekspor Daerah kepada Daerah-daerah jang berhak.

Keempat : Premi Ekspor Daerah bila didjadikan devisa untuk impor diperlakukan sama dengan Alokasi Devisa Otomatis (A.D.O.).

Kelima : Dengan diberikannja A.D.O. kepada Daerah, maka pemberian Premi Ekspor Daerah, mulai 1 Djanuari 1967 ditiadakan, dan dengan demikian Keputusan Presidium Kabinet Dwikora R.I. No. Aa/E/79/66 tidak berlaku lagi.

Keenam : Hal-hal jang belum diatur dalam Surat Keputusan ini akan ditentukan oleh Menteri Perdagangan, Menteri Dalam Negeri dan Gubernur Bank Sentral dalam bidangnja masing-masing.

Ketudjuh : Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan dan mempunjai daja laku surut sampai pada tanggal 1 Djanuari 1967.

Ditetapkan di : Djakarta
Pada tanggal : 10 Pebruari 1967.

PRESIDIUM KABINET AMPERA
KETUA,

t.t.d.

SOEHARTO
DJENDERAL T.N.I.

Digitized by Google

PEMBAGIAN DJATAH DEVISA BAGI TIAP² DATI I DALAM RANGKA PREMI EKSPOR DAERAH TAHUN 1966 SEBESAR US. $. 16,— DJUTA ATAU Rp. 1600,— DJUTA.

Koers BE. — Rata²

p/US. $. 1 = Rp. 100,—

No.	DATI I	Djatah per Dati I sebesar US. $.	Rp. (dalam djutaan)	Keterangan %
1.	Atjeh	416.000	41,6	2,6
2.	Sumatera Utara	1.488 000	148,8	9,3
3.	Sumatera Barat	576.000	57,6	3,6
4.	Riau (Kepulauan	288.000	28,8	1,8
	(Daratan	288.000	28,8	1,8
5.	Sumatera Selatan	1.440.000	144,—	9,—
6.	Djambi	576.000	57,6	3,6
7.	Lampung	416.000	41,6	2,6
8.	Djawa Barat	1.552.000	155,2	9,7
9.	Djawa Tengah	1.440.000	144,—	9,—
10.	Daerah Istimewa Jogjakarta	176.000	17,6	1,1
11.	Djawa Timur	1.616 000	161,6	10,1
12.	Nusa Tenggara Barat	416.000	41,6	2,6
13.	Nusa Tenggara Timur	416.000	41,6	2,6
14.	Bali	416.000	41,6	2,6
15.	Sulawesi Selatan	416.000	41,6	2,6
16.	Sulawesi Tenggara	416.000	41,6	2,6
17.	Sulawesi Tengah	416.000	41,6	2,6
18.	Sulawesi Utara	416.000	41,6	2,6
19.	Kalimantan Barat	576.000	57,6	3,6
20.	Kalimantan Selatan	576.000	57,6	3,6
21.	Kalimantan Tengah	416.000	41,6	2,6
22.	Kalimantan Timur	416.000	41,6	2,6
23.	Maluku	416.000	41,6	2,6
24.	DCI Djakarta Raya	416.000	41,6	2,6
	DJUMLAH : U.S. $.	16.000.000	Rp. 1600,— djuta	100%

Ditetapkan di : Djakarta
Pada tanggal : 10 Februari 1967.

PRESIDIUM KABINET AMPERA
KETUA,
ttd.
SOEHARTO
DJENDERAL T.N.I.

Digitized by Google

DEPARTEMEN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

INSTRUKSI MENTERI DALAM NEGERI

NO. 5 TAHUN 1967

tentang

PELAKSANAAN PEMBENTUKAN GABUNGAN PERUSAHAAN SEDJENIS PENGGILINGAN PADI (G.P.S. PENGGILINGAN PADI) DAN PEMBUBARAN BADAN PELAKSANA PENGELOLAAN PERUSAHAAN-PERUSAHAAN PENGGILINGAN (B.P5).

MENTERI DALAM NEGERI,

Menimbang :

bahwa dalam rangka mentjiptakan kesatuan dalam tindakan, dipandang perlu untuk mengeluarkan instruksi jang menjangkut pembentukan G.P.S. Penggilingan Padi dan pembubaran B.P5 dan GAPSI didaerah-daerah;

Mengingat :

1. Keputusan Menteri Utama bidang Eku No. Kep./07/Menku/II/1967;
2. Keputusan Menteri Pertanian No. Kep. 9/2/1967;

Mendengar : Menteri Pertanian;

MENGINSTRUKSIKAN :

KEPADA :

Para Gubernur Kepala Daerah Propinsi Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Lampung, Djawa Barat, Djawa Tengah, Djawa Timur, Nusa Tenggara Barat, dan Sulawesi Selatan;

UNTUK :

1. Membantu Menteri Pertanian cq Direktur Djenderal Pertanian dalam melantjarkan pembentukan G.P.S. Penggilingan Padi tingkat daerah propinsi dengan mengindahkan Keputusan

Digitized by Google

Menteri Utama bidang Eku No. Kep/07/Menku/II/1967 serta ketentuan-ketentuan pelaksanaan selandjutnja jang dikeluarkan oleh Menteri Pertanian;

2. Membantu mengusahakan terselenggaranja pemilihan pengurus G.P.S. Penggilingan Padi tingkat propinsi sebagaimana dimaksud dalam diktum ke-1 tersebut diatas;
3. Membantu likwidator B.P5 dan GAPSI agar tugasnja dapat terlaksana dengan sebaik-baiknja dan dalam waktu jang sesingkat-singkatnja, sesuai dengan Keputusan Menteri Pertanian No. Kep. 9/2/1967 serta ketentuan-ketentuan pelaksanaan selandjutnja jang dikeluarkan oleh Menteri Pertanian cq Direktur Djenderal Pertanian;
4. Menarik kembali/menangguhkan pelaksanaan semua peraturan setempat jang bertentangan/tidak sedjalan dengan Keputusan Menteri Utama bidang Eku No. Kep./07/Menku/II/1967 dan Keputusan Menteri Pertanian No. Kep. 9/2/1967.

Instruksi ini mulai berlaku sedjak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 26 Pebruari 1967.
MENTERI DALAM NEGERI,
t.t.d.
BASOEKI RACHMAT

LETNAN DJENDERAL T.N.I.

TEMBUSAN instruksi ini disampaikan kepada :

1. Menutama bidang Eku.
2. Menutama bidang Politik.
3. Menteri Pertanian.
4. Para Gubernur jang berkepentingan.
5. Direktur Djenderal Pertanian.

Dikeluarkan di Djakarta
pada tanggal 26 Pebruari 1967.
SEKRETARIS DJENDERAL,
t.t.d.
(Soemarman S.H.)

Digitized by Google

PRESIDIUM KABINET AMPERA
REPUBLIK INDONESIA

INSTRUKSI PRESIDIUM KABINET

No. 17/EK/IN/4/1967.

KETUA PRESIDIUM KABINET,

Menimbang :

1. perlu mengambil langkah-langkah jang perlu agar pendapatan Daerah jang berupa premi ekspor dapat dimanfaatkan kepembangunan jang diarahkan kepeningkatan rehabilitasi serta stabilisasi ekonomi selandjutnja.
2. perlu memberi dorongan kepada Daerah-daerah agar memperhatikan perbaikan djalan jang mempunjai kedudukan penting sebagai prasarana ekonomi.

Mengingat :

1. Keputusan Presiden R.I. No. 163 tahun 1966;
2. Instruksi Presidium Kabinet No. 21/EK/IN/11/1966;
3. Keputusan Presidium Kabinet No. 42/EK/KEP/2/1967;

MENGINSTRUKSIKAN :

Menetapkan :
Kepada : Para Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I,
Untuk :

PERTAMA :

Memanfaatkan sebagian dari premi ekspor daerah jang didapatkan oleh tiap² Daerah Tingkat I tahun 1966 seperti jang tertjantum dalam Keputusan Presidium Kabinet No. 42/EK/KEP/2/1967 untuk perbaikan/pemeliharaan djalan didaerahnja masing².

KEDUA :

Dalam melaksanakan perbaikan djalan² tersebut *PERTAMA* supaja

Digitized by Google

menitik-beratkan kepada djalan² jang mempunjai kedudukan penting sebagai prasarana ekonomi daerahnja.

KETIGA :

Melaksanakan instruksi ini sebaik-baiknja dan melaporkan hasil pelaksanaannja.

Instruksi ini berlaku sedjak ditetapkan.

Ditetapkan di : Djakarta.
pada tanggal : 5 April 1967.

PRESIDIUM KABINET AMPERA
K E T U A,

t.t.d.

S O E H A R T O
DJENDERAL T.N.I.

Tembusan untuk diketahui :

1. Menteri Pekerdjaan Umum,
2. Menteri Dalam Negeri,
3. Menteri Keuangan,
4. Menteri Perdagangan,
5. Gubernur B.N.I.

Digitized by Google

DEPARTEMEN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

INSTRUKSI MENTERI DALAM NEGERI
NO. 9 TAHUN 1967.

tentang :

PENANAMAN MODAL ASING/BANTUAN KREDIT/KERDJA SAMA DENGAN LUAR NEGERI.

MENTERI DALAM NEGERI,

Menimbang :

Bahwa dalam rangka memanfaatkan penanaman modal asing, bantuan kredit serta berbagai matjam bentuk kerdja-sama dengan pihak Luar Negeri guna pembangunan ekonomi nasional pada umumnja dan pembangunan Daerah pada chususnja, dianggap perlu untuk memberikan bimbingan jang positif dalam usaha-usaha tersebut.

Mengingat :

1. Instruksi Presidium Kabinet No. 100/EK/KEP/12/66;
2. Undang-Undang No. 1 Tahun 1967;
3. Instruksi Presidium Kabinet No. 01/EK/IN/1/1967;
4. Instruksi Presidium Kabinet No. 03/EK/IN/1/1967;

Memperhatikan :

1. Ketetapan MPRS No. XXI/MPRS/1966;
2. Ketetapan MPRS No. XXIII/MPRS/1966;

Mendengar :

Pendapat Staf Achli EKUBANG Departemen Dalam Negeri.

MENGINSTRUKSIKAN :

Kepada :

Semua Gubernur Kepala Daerah Propinsi.

Digitized by Google

PERTAMA :

Sesuai dengan wewenang Pemerintah Pusat untuk mengadakan perentjanaan, koordinasi dan pengawasan atas kegiatan-kegiatan ekonomi di Daerah-daerah, maka dalam rangka memanfaatkan penanaman modal asing, bantuan kredit serta kerdja-sama dengan pihak luar negeri sedjauh mana usaha-usaha tersebut *telah diadakan langsung* oleh Pemerintah Daerah sebelum dikeluarkannja perundang-undangan jang berlaku, agar hal-hal tersebut segera dilaporkan setjara terperintji kepada Menteri Dalam Negeri.

KEDUA :

Semua usaha ataupun projek jang diperlukan untuk pembangunan Daerah, jang menghendaki penanaman modal asing, bantuan, kredit ataupun kerdja-sama dengan pihak luar negeri, agar hal-hal tersebut disalurkan melalui Menteri Dalam Negeri cq. Staf Achli EKUBANG, jang selandjutnja akan diteruskan kepada instansi jang berwenang guna mendapatkan persetudjuan dari Ketua Presidium Kabinet.

KETIGA :

Instruksi ini mulai berlaku sedjak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Djakarta.
Pada tanggal 11 Mei 1967.
MENTERI DALAM NEGERI,
t.t.d.
BASOEKI RACHMAT

LETNAN DJENDERAL T.N.I.
Dikeluarkan di Djakarta.
Pada tanggal 11 Mei 1967.
SEKRETARIS DJENDERAL
t.t.d.

(Soemarman S.H.).

TEMBUSAN kepada :

1. Ketua Presidium Kabinet,
2. Menteri Utama bidang Politik,
3. Menteri Utama bidang Ekonomi dan Keuangan,
4. Panitia Kebidjaksanaan Penerimaan Kredit Luar Negeri dan Team Tehnis Penanaman Modal Asing.

Digitized by Google

DEPARTEMEN DALAM NEGERI
DJAKARTA

KAWAT-SURAT

kepada : Semua Gubernur Kepala Daerah
dari : Menteri Dalam Negeri Djakarta
nomor : SD 6/2/21
tanggal : 16 Mei 1967

aaa. menundjuk radiogram kas koti nomor t 0215 grmr g ttk 5 grmr 4 grmr -67 bersama ini diinstruksikan perintah ini sdr perhatikan sebagaimana mestinja jg isinja sbb ttkdua

bbb. dari laps jg diterima kma masih ada pungutan dan iuran² jg ditetapkan oleh instansi grmr aparat pem maupun oleh badan grmr perseorangan non pem ttk jg dipungut tidak berdasarkan ketentuan² perundangan jg berlaku maupun jg bertentangan dengan ketetapan² presidium kabinet ampera atau jg dipungut oleh kh dgn maksud dan tudjuan chusus tanpa pengetahuan dan persetudjuan mendagri sebelumnja ttk

ccc. pungutan² iuran tsb. diatas ialah merupakan pembebasan tambahan thd kelantjaran produksi dan pemasaran hasil pertanian kma kalkulasi harga dari barang² export dan impor jg merupakan kekuatan negatip dan sangat mengahambat thd tekad dan usaha pemerintah mengadakan stabilisasi ekonomi dan keuangan ttk

ddd. dlm rangka mendjamin kelantjaran pelaksanaan program kabinet ampera chususnja dibidang ekonomi dan ketentraman grmr kemanan daripada masjarakat kma pungutan dan iuran liar harus ditjegah kma dibrantas dan diambil tindakan tegas thd siapapun jg melanggar ketentuan² tsb ttk

eee. instruksi ini bersifat perintah stop mendagri

A.n. MENTERI DALAM NEGERI :
Sekretaris Djenderal,
t.t.d.

(Soemarman S.H.).

Tembusan dikirimkan kepada :
1. Ketua Presidium,
2. Menutama bidang Politik di Djakarta.

Digitized by Google

DEPARTEMEN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

„SURAT EDARAN"

Kepada :
Para Gubernur Seluruh Indonesia

No. S.D. 21/2/26. Tanggal 26 Mei 1967. Lampiran : 2 (dua)
Perihal : Pendirian P.T. dalam rangka pelaksanaan U.U. No. 1/1967 tentang Penanaman Modal Asing.

Menanggapi Surat-Edaran Menteri Kehakiman No. J.A. 5/31/24. — tanggal 26 April 1967 (terlampir), perihal Pendirian P.T. dalam rangka pelaksanaan Undang² No. 1 tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing, bersama ini kami beritahukan bahwa;

1. Apabila ada P.T. jang akan didirikan didaerah Saudara dan lapangan usaha dari P.T. tersebut berada dibawah Departemen Dalam Negeri, maka harus ada persetudjuan dari Saudara. Hal ini hendaknja dikaitkan dengan pasal 4 Undang-Undang No. 1/1967 jang bunjinja sebagai berikut : „Pemerintah menetapkan daerah berusaha perusahaan-perusahaan Modal Asing di Indonesia dengan memperhatikan perkembangan ekonomi nasional maupun penanaman modal dan keinginan pemilik modal asing sesuai dengan rentjana pembangunan Ekonomi Nasional dan Daerah".
2. Tudjuan penanaman modal asing itu harus rasionil, effisien, mendjamin adanja pembangunan/stabilisasi ekonomi dan kebahagiaan rakjat Indonesia serta pertimbangan² lainnja jang pada pokoknja tidak merugikan kepentingan bangsa Indonesia.
3. Kalau perusahaan Daerah akan mengadakan joint dengan modal asing harus didasarkan atas Undang² No. 1 tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing dan prosedurnja melalui Menteri Dalam Negeri sesuai dengan Instruksi kami No. 9 tahun 1967 tanggal 11 Mei 1967 tentang Penanaman Modal Asing/Bantuan Kredit/Kerdja Sama Dengan Luar Negeri.

Digitized by Google

4. Pelaksanaan ketentuan-ketentuan tersebut diatas harus dilaporkan kepada kami setjara berkala minimum sebulan sekali.

Demikian, kami mengharapkan pelaksanaan jang tepat dari Saudara

MENTERI DALAM NEGERI,
t.t.d.

BASOEKI RACHMAT
Letnan Djenderal T.N.I.

Tembusan :

1. Menteri Utama bidang Politik.
2. A r s i p.

Digitized by Google

DEPARTEMEN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

INSTRUKSI MENTERI DALAM NEGERI

NO. 9 TAHUN 1967.

tentang :

PENANAMAN MODAL ASING/BANTUAN KREDIT/KERDJA SAMA DENGAN LUAR NEGERI.

MENTERI DALAM NEGERI,

Menimbang :

Bahwa dalam rangka memanfaatkan penanaman modal asing, bantuan kredit serta berbagai matjam bentuk kerdja sama dengan pihak Luar Negeri guna pembangunan ekonomi nasional pada umumnja dan pembangunan Daerah pada chususnja, dianggap perlu untuk memberikan bimbingan jang positif dalam usaha-usaha tersebut.

Mengingat :

1. Instruksi Presidium Kabinet No. 100/EK/KEP/12/1967;
2. Undang-Undang No. 1 Tahun 1967;
3. Instruksi Presidium Kabinet No. 01/EK/IN/1/1967;
4. Instruksi Presidium Kabinet No. 03/EK/IN/1/1967;

Memperhatikan :

1. Ketetapan MPRS No. XXI/MPRS/1966;
2. Ketetapan MPRS No. XXIII/MPRS/1966;

Mendengar :

Pendapat Staf Achli EKUBANG Departemen Dalam Negeri.

MENGINSTRUKSIKAN :

Kepada : Semua Gubernur Kepala Daerah Propinsi.

Digitized by Google

PERTAMA :

Sesuai dengan wewenang Pemerintah Pusat untuk mengadakan perentjanaan, koordinasi dan pengawasan atas kegiatan-kegiatan ekonomi di Daerah-daerah, maka dalam rangka memanfaatkan penanaman modal asing, bantuan kredit serta kerdja-sama dengan pihak luar negeri sedjauh mana usaha-usaha tersebut *telah diadakan langsung* oleh Pemerintah Daerah sebelum dikeluarkannja perundang-undangan jang berlaku, agar hal-hal tersebut segera dilaporkan setjara terperintji kepada Menteri Dalam Negeri.

KEDUA :

Semua usaha ataupun projek jang diperlukan untuk pembangunan Daerah, jang menghendaki penanaman modal asing, bantuan, kredit ataupun kerdja-sama dengan pihak luar negeri, agar hal-hal tersebut disalurkan melalui Menteri Dalam Negeri cq. Staf Achli EKUBANG, jang selandjutnja akan diteruskan kepada instansi jang berwenang guna mendapatkan persetudjuan dari Ketua Presidium Kabinet.

KETIGA :

Instruksi ini mulai berlaku sedjak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Djakarta.
Pada tanggal 11 Mei 1967.

MENTERI DALAM NEGERI,
t.t.d.
BASOEKI RACHMAT

LETNAN DJENDERAL T.N.I.

Dikeluarkan di Djakarta.
Pada tanggal 11 Mei 1967.
SEKRETARIS DJENDERAL,
t.t.d.
(Soemarman S.H.).

TEMBUSAN kepada :

1. Ketua Presidium Kabinet,
2. Menteri Utama bidang Politik,
3. Menteri Utama bidang Ekonomi dan Keuangan,
4. Panitia Kebidjaksanaan Penerimaan Kredit Luar Negeri dan Team Tehnis Penanaman Modal Asing.

Digitized by Google

DEPARTEMEN KEHAKIMAN
Taman Pedjambon No. 2
D J A K A R T A

Djakarta, 26 April 1967.

Kepada :
Jth. Para Notaris/Wakil Notaris/Wakil Notaris Sementara/Notaris Merangkap
di
Seluruh Indonesia.

No. J.A. 5/31/24.
Lampiran :
Perihal : Pendirian P.T. dalam rangka pelaksanaan Undang-undang No. 1 tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (P.M.A.).

Berkenaan dengan dikeluarkannja Undang-Undang No. 1 tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing, maka bagi perseroan terbatas (P.T.) jang akan didirikan dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang tersebut perlu diberikan pedoman sebagai dibawah ini :

1. Pengesahan P.T. termaksud diatas, dapat dimohon dengan procedure *P.T. biasa*, menurut peraturan jang berlaku mengenai P.T. (Peraturan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang);
2. Untuk mempermudah procedure maka sebaiknja, dibuat dahulu *rantjangan akta pendirian* untuk disampaikan kepada Departemen Kehakiman, dengan permohonan menindjau rantjangan jang diadjukan itu;
3. Selain rantjangan tersebut Departemen Kehakiman memerlukan sebagai bahan pertimbangan lainnja;
   a. idzin penanaman modal asing sesuai pasal 18 Undang-Undang Penanaman Modal Asing;
   b. surat-surat persetudjuan untuk mendirikan P.T. *dari Departemen jang membawahi lapangan usaha* P.T. tersebut dan B.L.L.D.;

Digitized by Google

4. Rantjangan setelah diteliti, segera akan dikembalikan kepada jang bersangkutan dengan saran-saran perbaikan, serta pemberitahuan untuk membuat akta pendirian dimuka Notaris sesuai saran-saran tersebut dan Notaris dapat mengadjukan permohonan pengesahannja kepada Departemen Kehakiman sebagaimana biasanja dilakukan oleh Notaris;

5. Adapun mengenai isi akta pendirian perlu ditekankan lagi hal-hal sebagai berikut :
   a. nama P.T., supaja dihubungi dulu Departemen Kehakiman apakah ada keberatan mengenai pemakaiannja, dan agar kata „Perseroan Terbatas" atau singkatannja P.T. tertjakup dalam namanja;
   b. pernjataan modal P.T. dalam sesuatu nilai mata uang agar supaja disesuaikan dengan tata kerdja B.L.L.D.;
   c. teks akta pendirian supaja ditulis dalam bahasa Indonesia;

6. Agar setiap orang jang akan menerima surat-surat dan surat keputusan mengenai P.T.² termaksud diatas jang bukan Notaris jang bersangkutan membawa surat keterangan dari Notaris tersebut itu, jang menerangkan bahwa orang termaksud adalah orang jang berwenang menerima surat-surat dan surat keputusan tersebut P.T.

Guna mentjapai kelantjaran pekerdjaan dan suksesnja pelaksanaan Undang-Undang Penanaman Modal Asing tersebut maka diharapkan bantuan Saudara-saudara sepenuhnja untuk melaksanakan petundjuk-petundjuk tersebut diatas.

MENTERI KEHAKIMAN,
t.t.d.
(PROF. OEMAR SENO ADJI S.H.)
Disalin sesuai dengan aslinja :
Direktur Direktorat Perdata,
Tjap/t.t.d.
(HAJATI SUROREDJO).

Tembusan kepada :
1. Semua Menteri;
2. Team Technis Penanaman Modal Asing;
3. B.L.L.D.

Digitized by Google

DEPARTEMEN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

"AMAT SEGERA"

Kepada
Para Gubernur Kepala Daerah
seluruh Indonesia

No. SD. 21/2/42. Tanggal, 6 Djuni 1967. Lampiran : 3 (tiga).
Perihal : Laporan Devisa.

Menanggapi Instruksi Presidium Kabinet AMPERA tanggal 29 Oktober 1966 No. 18/EK/IN/10/1966, bersama ini kami minta perhatian Saudara untuk melaporkan kepada kami djumlah Devisa jang Saudara kuasai/miliki, guna diteruskan kepada Menteri Utama Bidang Ekonomi/Keuangan.

Guna mentjegah penjelesaian administrasi jang lambat maka laporan Saudara kepada kami, diharap tembusannja dikirim langsung kepada :

a Menteri Utama Bidang Ekonomi/Keuangan, Djalan Merdeka Selatan No. 6 Djakarta,

b. Menteri Keuangan (u.p. Dinas Moneter Urusan Luar Negeri Lapangan Banteng Timur No. 2 Djakarta),

c. B.N.I. Unit I, Bagian Dana Devisa, Djakarta-Kota,

d. Sekretariat Presidium Kabinet AMPERA, melalui kami.

Agar diperhatikan, bahwa ketentuan-ketentuan jang berlaku bagi Perusahaan Negara, diperlakukan djuga bagi Perusahaan Daerah, seperti hal dengan kewadjiban untuk melaporkan Devisa jang dimilikinja.

Digitized by Google

Supaja ada keseragaman Laporan, harap disusun seperti tjontoh terlampir, dan disampaikan pada tiap-tiap achir bulan, terhitung mulai bulan Djanuari 1967.

Untuk penjelesaian soal tersebut diatas, diharap perhatian dan pelaksanaan jang tepat dari Saudara.

MENTERI DALAM NEGERI,

t. t. d.

BASOEKI RACHMAT

LETNAN DJENDERAL T.N.I.

TEMBUSAN disampaikan kepada :

1. Menteri Utama Bidang Ekonomi dan Keuangan,
2. Menteri Keuangan,
3. B.N.I. Unit I,

1 s/d 3 di Djakarta.

Digitized by Google

DAFTAR A. (Tjontoh). No. : 152/IV/EKKU/1967.–

POSISI REKENING BONUS EKSPOR

Nama Bank Devisa (menurut valuta)	Saldo achir bulan Desember 1966.	Penerimaan/ Pembelian bulan Djanuari 1967.	Pengeluaran/ pendjualan bulan Djanuari 1967.	Saldo achir bulan Djanuari 1967.	Saldo dalam US. $. (equivalent).	Keterangan.
Dalam H.K. $. :						
B.N.I. Unit I	–	2.600,–	–	2.600,–		
B.N.I. Unit IV.	10.000,–	4 800,–	7.300,–	7.500,–	–	
				10.100,–	1.772,–	
					–	
Djumlah dalam US. $.					1.772,–	

Digitized by Google

DAFTAR. B.

(Tjontoh).

No. : 153/IV/EKKU/1967.

POSISI REKENING DEVISA PELENGKAP/VALUTA ASING DIDALAM NEGERI.

Nama Bank Devisa (menurut valuta).	Saldo achir bulan Desember 1966.	Penerimaan/ pembelian bulan Djanuari 1967.	Pengeluaran/ pendjualan bulan Djanuari 1967.	Saldo achir bulan Djanuari 1967.	Saldo dalam US. $ (equivalent).	Keterangan
Dalam US. $:						
B. N. I. Unit II.	2.000,–	1.500,–	500,–	3.000,–	–	
B. D. N.	500,–	2.500,–	–	3.000,–		
Djumlah :				6.000,–	6.000,–	
Dalam DM. :						
B.N.I. Unit III.	10.000,–	–	2.000,–	8.000,–		
BUNEG	4.000,–	6 000,–	–	10.000,–		
Djumlah :				18.000,–	4.500,–	
Djumlah dalam US. $.					10.000,–	

Digitized by Google

DAFTAR C. (Tjontoh).

No. : 154/IV/EKKU/1967-bsr-

POSISI REKENING DEVISA LAINNJA DILUAR NEGERI.

Nama bank/koresponden diluar negeri (menurut valuta).	Saldo achir bulan Desember 1966.	Penerimaan bulan Djanuari 1967.	Pengeluaran bulan Djanuari 1967.	Saldo achir bulan Djanuari 1967.	Saldo dalam US. $. (equivalent).	Keterangan

Digitized by Google

DEPARTEMEN DALAM NEGERI
DJAKARTA.

No : Pem. 45/2/6. Tanggal 15 Agustus 1966,
Lampiran :
Perihal : Penertiban Koperasi.

Kepada :
Semua Gubernur Kepala Daerah seluruh Indonesia.

Bersama ini dipermaklumkan dengan hormat sebagai berikut :

1. Sebagai akibat dari kebidjaksanaan perkoperasian dimasa jang lalu, maka koperasi telah mengalami keadaan² jang tidak sehat lagi, baik physic maupun azas²nja, sehingga koperasi berkembang sebagai badan politik dan bukannja mendjalankan fungsi²nja sebagai organisasi ekonomi rakjat jang wadjar.
2. Untuk mengembalikan Koperasi pada proporsinja jang tepat dan dalam usaha rehabilitasi/stabilisasi koperasi kearah dasar² perkoperasian jang sewadjarnja, oleh Departemen Perdagangan dan Koperasi telah digariskan kebidjaksanaan koperasi pada dua patokan sebagai berikut :
   a. Koperasi tidak boleh diverpolitisir.
   b. Koperasi harus berdiri diatas azas² jang sebenarnja.
3. Berhubung dengan itu, sesuai dengan fungsi dan kedudukan Gubernur Kepala Daerah sebagai Sesepuh Daerah jang bertugas dalam hal policy, bimbingan, pengawasan dan koordinasi terhadap kegiatan Gerakan Koperasi, maka dengan ini diharapkan agar Saudara mengusahakan membantu menertibkan Koperasi² didaerah masing-masing sesuai dengan garis kebidjaksanaan Menteri Perdagangan dan Koperasi termuat dalam surat beliau tertanggal 15 Djuni 1966 No. 068/M/VI/66. jang tembusannja telah dikirim kepada Saudara².

MENTERI DALAM NEGERI
t.t.d.
BASOEKI RACHMAT
Major Djenderal T.N.I.

Tembusan kepada :
Saudara Menteri Perdagangan
di Djakarta.

Digitized by Google

3.12.1966.

—ns—

1. semua gubkdh
2. semua bup/wlkt kdh

nokab6/2/13 instruksi no 33 tahun 1966 dalam rangka tugas pembinaan, bimbingan dan pengawasan terhadap koperasi², diinstruksikan :

I. aa tanpa idjin mendagri atau pedjabat jg ditundjuknja, gubkdh dan wakil kdh tksatu serta anggota bph daerah tksatu,

bb tanpa idjin gubkdh atau pedjabat jg ditundjuknja, bupati/walikota kdh dan wakil kdh tkdua serta anggauta bph daerah tkdua;

tidak dibenarkan :

1. mendjadi anggota pengurus perkumpulan koperasi;
2. mendjadi pegawai/petugas dari perkumpulan koperasi;
3. melaksanakan pekerdjaan sambilan (extra) jg ditugaskan oleh perkumpulan koperasi kepadanja dengan memperoleh bajaran;
4. langsung mentjampuri dgn aktip turut serta dlm kegiatan kerdja koperasi;

II. selambat-lambatnja tgl 1 djanuari 1967 sudah harus meletakkan djabatan dimaksud dlm angka 1-3 diatas dan mengachiri aktivitas dimaksud angka 4,

III. ketentuan ini tidak berlaku bagi perkumpulan koperasi jang chusus meliputi pegawai² dilingkungan kantor² gub, kabupaten dan kotapradja stop

mdn

A.n. MENTERI DALAM NEGERI,
Kepala Bg. Arsif/Ekspedisi,
ttd.
(Daliman) lc.

DEPARTEMEN DALAM NEGERI.

Digitized by Google

DEPARTEMEN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
DJAKARTA

INSTRUKSI MENTERI DALAM NEGERI

NO. 10 TAHUN 1967.

MENTERI DALAM NEGERI

MENIMBANG :

Bahwa Peringatan Hari Koperasi ke-XX pada tanggal 12 Djuli 1967, disamping sifatnja jang chas kekoperasian, pada waktu ini perlu pula diarahkan pada pengisian jang konkrit dan pembinaan Orde Baru.

MENGINGAT :

1. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ajat (1) beserta pendjelasannja;
2. Ketetapan M.P.R.S. No. XXIII/1966 pasal 42 dan 43;
3. Pidato Pd. Presiden/Ketua Presidium Kabinet Ampera dalam Sidang Kabinet tanggal 19 April 1967.

M E N G I N S T R U K S I K A N :

MEMUTUSKAN :

K E P A D A :

1. Direktur Djenderal Koperasi beserta seluruh aparaturnja dipusat dan daerah;
2. Para Gubernur/Kepala Daerah seluruh Indonesia;
3. Para Bupati/Walikota/Kepala Daerah seluruh Indonesia;
4. Gerkopin, Gerkopinda dan semua djenis Koperasi seluruh Indonesia.

U N T U K :

P E R T A M A :

Memperingati Hari Koperasi ke-XX tanggal 12 Djuli 1967 setjara sederhana tetapi produktip, sesuai dengan tingkat perdjuangan bangsa Indonesia pada waktu ini.

Digitized by Google

K E D U A :

Peringatan Hari Koperasi ke-XX hendaknja diarahkan untuk :

1. Mensukseskan Dwi Dharma dan Tjatur Karya Kabinet Ampera sebagai prasjarat tertjapainja masjarakat Orde Baru.
2. Melandjutkan pembinaan Sektor Koperasi dengan tjara :
   a. memperkokoh kerdja-sama dan integrasi antara koperasi serta antara tingkat² organisasi dalam Koperasi² sedjenis;
   b. melandjutkan usaha rasionalisasi dan efficiency Koperasi²;
   c. menggiatkan pendidikan dan penerangan perkoperasian dengan maksud :
      1) menumbuhkan kesadaran berkoperasi dan kesetiaan terhadap Koperasi dikalangan para anggota;
      2) meningkatkan ketjakapan pengurus dan karyawan Koperasi tentang management.
   d. melandjutkan dan menjempurnakan inventarisasi tentang kemampuan riil dari Koperasi;
   e. memulai kembali menggiatkan simpanan² kedalam Koperasi.

K E T I G A :

Instruksi ini supaja dilaksanakan sebaik-baiknja dengan penuh tanggung-djawab.

Djakarta, 21 Mei 1967.
MENTERI DALAM NEGERI,
t.t.d.
BASOEKI RACHMAT
LETNAN DJENDERAL T.N.I.

Tembusan :

1. Bapak Pd. Presiden/Ketua Presidium;
2. Sdr. Menutama bidang Politik;
3. Saudara² Menutama dan Menteri Kabinet Ampera.
4. Sekdjen, Dirdjen dan Irdjen Departemen Dalam Negeri.

Digitized by Google

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI
No. : 1 TAHUN 1967.
tentang
PEMBAGIAN TUGAS DAN WEWENANG AGRARIA.

MENTERI DALAM NEGERI,

Menimbang :

a. bahwa untuk lebih memperlantjar pelaksanaan jang berhubungan dengan pemberian hak-hak atas tanah dan pengawasannja perlu diperluas wewenang-wewenang jang dilimpahkan kepada instansi-instansi didaerah dalam kedudukan dan funksinja sebagai Wakil Pemerintah Pusat;

b. bahwa didalam rangka struktur-organisasi dan hierarchi serta tata-kerdja dalam lingkungan Departemen Dalam Negeri sekarang ini, pelimpahan wewenang tersebut harus dilakukan kepada para Gubernur/Bupati/Walikota Kepala Daerah Wakil Pemerintah Pusat, wewenang mana penjelenggaraannja sehari-hari dilaksanakan atas nama dan tanpa mengurangi hak, kewenangan dan tanggung djawab Kepala Daerah, oleh Direktorat Agraria dan Transmigrasi atau Kantor Agraria jang bersangkutan;

c. bahwa berhubung dengan itu pembagian tugas-wewenang sebagai jang ditetapkan didalam Surat-keputusan Menteri Agraria No. Sk. 112/Ka/tahun 1961 dan Surat-keputusan Deputy Kepala Departemen Agraria No. Sk. 45/Depag/tahun 1966 perlu ditjabut kembali;

Mengingat :

a. Undang-undang Pokok Agraria (Undang-undang No. 5 tahun 1960);

b. Undang-undang No. 7 tahun 1958;

c. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 170 tahun 1966 jo. No. 173 tahun 1966;

d. Keputusan Presidium Kabinet No. 15/U/Kep/8/1966 jo. No. 75/U/Kep/11/1966.

Digitized by Google

M E M U T U S K A N :

Menetapkan Peraturan tentang pembagian tugas dan wewenang Agraria jang berhubungan dengan pemberian hak-hak atas tanah dan pengawasannja sebagai jang tertjantum pada Daftar Lampiran Peraturan ini, dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1.

Tugas dan wewenang jang dengan peraturan ini dilimpahkan kepada para Gubernur Kepala Daerah dan Bupati/Walikota-Kepala Daerah dalam kedudukan dan funksinja sebagai Wakil Pemerintah Pusat, penjelenggaraannja sehari-hari dilaksanakan atas nama dan tanpa mengurangi hak, kewenangan dan tanggung djawab Kepala Daerah, oleh Direktorat Agraria dan Transmigrasi atau Kantor Inspeksi Agraria pada tingkat Propinsi dan oleh Kantor Agraria dan Transmigrasi atau Kantor Agraria pada tingkat Kabupaten/Kotamadya.

Pasal 2.

Didaerah Istimewa Jogjakarta tugas dan wewenang jang dengan peraturan ini dilimpahkan kepada para Gubernur Kepala Daerah dan Bupati/Walikota-Kepala Daerah, dilimpahkan kepada Kepala Daerah Istimewa Jogjakarta, penjelenggaraannja sehari-hari dilaksanakan atas nama dan tanpa mengurangi hak, kewenangan dan tanggung djawab Kepala Daerah, oleh Dinas Agraria Daerah Istimewa Jogjakarta.

Pasal 3.

Dalam menjelenggarakan tugas dan wewenang jang dimaksudkan itu, diperhatikan ketentuan-ketentuan perundang-undangan jang bersangkutan, garis-garis kebidjaksanaan dan pedoman-pedoman serta petundjuk-petundjuk pelaksanaan jang diberikan oleh Menteri Dalam Negeri atau oleh Direktur Djenderal Agraria dan Transmigrasi atas nama Menteri Dalam Negeri.

Digitized by Google

Pasal 4.

(1). Kepala Daerah dilarang memberikan tanah Negara dengan sesuatu hak apapun, jang tidak setjara tegas wewenangnja diserahkan kepadanja, sekalipun dengan sebutan „sementara".

(2). Kepala Daerah dilarang memberi idzin mempergunakan atau menguasai tanah Negara ataupun memberikan tanah Negara dengan hak lain dengan nama apapun, selain jang disebutkan dalam Daftar Lampiran peraturan ini (misalnja: idzin okupasi, hak pakai sementara dan lain sebagainja).

(3). Surat-keputusan jang melanggar ketentuan tersebut pada ajat 1 dan 2 diatas batal karena hukum, sedang penggunaan dan penguasaan tanah jang bersangkutan adalah pemakaian tanah tanpa hak sebagai jang dimaksud dalam Undang-undang No. 51 Prp. 1960.

Pasal 5.

(1). Djika dianggap perlu, maka didalam hal-hal jang sangat mendesak, Menteri Dalam Negeri atau Direktur Djenderal Agraria dan Transmigrasi atas nama Menteri Dalam Negeri, dapat memberi keputusan mengenai permohonan sesuatu hak jang wewenang memberikannja diserahkan kepada Gubernur, Bupati atau Walikota/Kepala Daerah.

(2). Didalam hal jang dimaksud pada ajat (1) pasal ini, pendjabat jang berwenang harus diberitahu sebelumnja.

Pasal 6.

Dengan berlakunja peraturan ini, maka Surat-keputusan Menteri Agraria No. Sk. 112/Ka/1961 dan surat keputusan Deputy Menteri Kepala Departemen Agraria No. Sk. 45/Depag/1966 ditjabut kembali.

Pasal 7.

Peraturan ini berlaku mulai tanggal 1 April 1967.

Digitized by Google

SALINAN disampaikan kepada :

1. Ketua Presidium Kabinet Ampera,
2. Para Menteri Utama,
3. Para Menteri,
4. Para Sekretaris Djenderal/ Direktur Djenderal/ Inspektur Djenderal Departemen-,
5. Para Gubernur/ Bupati/ Walikota Kepala Daerah di Seluruh Indonesia.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 28 Pebruari 1967.
MENTERI DALAM NEGERI,

t. t. d.

BASOEKI RACHMAT
LETNAN DJENDERAL TNI.

Digitized by Google

LAMPIRAN Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 1 Tahun 1967 tanggal 28 Pebruari 1967.

MATJAM HAKNJA	WEWENANG MENTERI DALAM NEGERI ATAU DIREKTUR DJENDERAL AGRARIA DAN TRANSMIGRASI ATAS NAMA MENTERI DALAM NEGERI	WEWENANG GUBERNUR KEPALA DAERAH	WEWENANG BUPATI/WALIKOTA KEPALA DAERAH
1	2	3	4
I. HAK MILIK	Memberi keputusan mengenai permohonan hak milik, ketjuali jang wewenangnja telah dilimpahkan kepada Gubernur Kepala Daerah.	1. Memberi keputusan mengenai pemberian tanah Negara dengan hak milik : a. kepada para transmigran; b. didalam rangka pelaksanaan Landreform; c. kepada para bekas gogol tidak tetap, sepandjang tanah jang diberikan itu merupakan bekas tanah gogolan tidak tetap. 2. Memberikan keputusan tentang permohonan hak milik atas tanah Negara, ketjuali jang dimaksud pada angka 1, jang luasnja tidak lebih dari 5000 meter persegi dan merupakan tanah pertanian. 3. Memberi penegasan tentang status tanah sebagai tanah hak milik didalam rangka pelaksanaan Ketentuan² Konversi UUPA. 4. Memberi keputusan mengenai permohonan idzin untuk memindahkan hak milik mengenai tanah²	Memberi keputusan mengenai permohonan idzin untuk memindahkan hak milik mengenai tanah² jang terletak diluar wilajah Ibukota Daerah Propinsi.

Digitized by Google

1	2	3	4
		jang terletak didalam wilajah Ibukota Daerah Propinsi/Daerah Chusus Ibukota Djakarta Raya.	
II. HAK GUNA-USAHA	1. Memberi keputusan mengenai permohonan tanah Negara dengan hak guna-usaha dan permohonan pembaharuan hak guna-usaha jang sudah habis waktunja. 2. Memberi keputusan mengenai permohonan idzin untuk memindahkan hak guna-usaha jang luas tanahnja melebihi 25 (dua puluh lima) hektar. 3. Memberi keputusan mengenai permohonan untuk memperpandjang djangka waktu atau melepaskan hak guna-usaha.	1. Memberi keputusan mengenai permohonan idzin untuk memindahkan hak guna-usaha tanah jang luasnja tidak melebihi 25 (dua puluh lima) hektar. 2. Memberi keputusan tentang perpandjangan djangka waktu untuk satu kali selama tidak lebih dari 3 (tiga) tahun, mengenai hak guna-usaha jang dimohon perpandjangan waktu atau pembaharuan kepada Menteri Dalam Negeri c.q. Direktur Djenderal Agraria dan Transmigrasi.	
III. HAK GUNA-BANGUNAN	1. Memberi keputusan mengenai permohonan hak guna-bangunan dan permohonan pembaharuan hak guna-bangunan jang sudah habis waktunja atas tanah Negara jang : a. luasnja lebih dari 1000 (seribu) meter persegi atau b. djangka waktunja melebihi 20 (dua puluh) tahun	1. Memberi keputusan mengenai permohonan tanah Negara dengan hak guna bangunan dan permohonan pembaharuan hak guna bangunan jang telah habis waktunja, ketjuali jang wewenangnja ada pada Menteri Dalam Negeri atau jang ada pada Direktur Djenderal Agraria dan Transmigrasi atas nama Menteri Dalam Negeri.	Memberi keputusan mengenai permohonan idzin untuk memindahkan hak guna-bangunan atas tanah² jang terletak diluar wilajah Ibukota Daerah Propinsi.

Digitized by Google

1	2	3	4
	2. Memberi keputusan tentang pemberian dengan hak guna-bangunan atas tanah Negara : a. bekas kepunjaan orang² asing; b. didalam rangka melaksanakan Peraturan Presidium Kabinet No. 2 Prk. tahun 1965. 3. Memberi keputusan mengenai permohonan untuk memperpandjang djangka waktu hak guna-bangunan atas tanah Negara jang luasnja melebihi 1000 (seribu) meter persegi atau jang perpandjangan djangka waktunja lebih dari 20 (dua puluh) tahun.	2. Memberi keputusan mengenai permohonan idzin untuk memindahkan hak guna-bangunan atas tanah² jang terletak didalam wilajah Ibukota Daerah Propinsi/Daerah Chusus Ibukota Djakarta Raya. 3. Memberi keputusan mengenai permohonan untuk memperpandjang djangka waktu hak guna-bangunan atas tanah Negara jang luasnja tidak melebihi 1000 (seribu) meter persegi dan perpandjangan djangka waktunja tidak lebih dari 20 (dua puluh) tahun. 4. Memberi keputusan mengenai permohonan untuk melepaskan hak guna-bangunan atas tanah Negara.	
IV. HAK PENGELOLAAN	1. Memberi keputusan mengenai permohonan tanah Negara dengan hak pengelolaan oleh Daerah² Swatantra dan Badan² Pemerintah lainnja jang berisikan wewenang, selain untuk mempergunakan sendiri sebagian tanah jang bersangkutan, djuga untuk memberikannja kepada fihak² lain dengan hak pakai menurut ketentuan² chusus.		

Digitized by Google

1	2	3	4
	2. Memberi keputusan mengenai permohonan untuk memperpandjang djangka waktu atau melepaskan hak pengelolaan tersebut.		
V. PENGUASAAN	1. Memberi keputusan mengenai permohonan Badan² Pemerintah tertentu untuk memperoleh hak penguasaan atas tanah² Negara dan/atau tanah² hak dalam suatu Daerah tertentu, jang berisikan wewenang untuk mengatur dan menetapkan perentjanaan peruntukan tanah dalam daerah tersebut dan mengadakan peraturan² tentang pungutan² dengan tidak mengurangi pungutan² oleh Instansi Pemerintah lainnja jang dikenakan berdasarkan peraturan² jang berlaku. 2. Memberi keputusan mengenai permohonan untuk memperpandjang djangka waktu atau melepaskan hak penguasaan tersebut.		

Digitized by Google

1	2	3	4
VI. HAK PAKAI	1. Memberi keputusan mengenai permohonan tanah Negara dengan hak pakai jang : a. diadjukan oleh orang asing, badan hukum asing atau badan hukum jang bermodal asing atau jang : b. wewenangnja belum dilimpahkan kepada Gubernur Kepala Daerah dan Bupati/Walikota Kepala Daerah. 2. Memberi keputusan mengenai permohonan idzin untuk memindahkan hak pakai atas tanah Negara kepada orang asing, badan hukum asing atau badan hukum jang bermodal asing. 3. Memberi keputusan mengenai permohonan untuk memperpandjang djangka waktu atau melepaskan hak pakai atas tanah Negara jang :	1. Memberi keputusan mengenai permohonan hak pakai oleh orang² warganegara Indonesia atau badan² hukum Indonesia jang tidak bermodal asing, atas tanah Negara jang; a. luasnja tidak lebih dari 1000 (seribu) meter persegi dan djangka waktunja tidak melebihi 10 (sepuluh) tahun dan b. djika diperuntukkan pembangunan gedung untuk kepentingan sosial atau agama luasnja tidak lebih dari 5000 (lima ribu) meter persegi dan djangka waktunja tidak melebihi 10 (sepuluh) tahun. 2. Memberi keputusan mengenai permohonan tanah Negara dengan hak pakai jang akan dipergunakan sendiri oleh suatu Departemen, Direktorat Djenderal atau Daerah Swatantra untuk djangka waktu lebih dari 10 (sepuluh) tahun.	1. Memberi keputusan mengenai permohonan tanah Negara dengan hak pakai jang akan dipergunakan sendiri oleh suatu Departemen, Direktorat Djenderal atau Daerah Swatantra untuk djangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun. 2. Memberi keputusan mengenai permohonan dzin untuk memindahkan hak pakai atas tanah Negara, ketjuali fihak jang menerimanja orang asing, badan hukum asing atau badan hukum jang bermodal asing. 3. Memberi keputusan mengenai permohonan untuk memperpandjang djangka waktu atau melepaskan hak pakai atas tanah Negara, dengan pembatasan seperti jang tersebut pada angka 1 diatas.

Digitized by Google

1	2	3	4
	a. dipunjai oleh orang asing, badan hukum asing atau badan hukum jang bermodal asing atau jang : b. wewenangnja belum dilimpahkan kepada Gubernur Kepala Daerah dan Bupati/Walikota Kepala Daerah.	3. Memberi keputusan mengenai permohonan untuk memperpandjang djangka waktu atau melepaskan hak pakai atas tanah Negara dengan pembatasan² seperti jang disebutkan pada angka 1 dan 2 diatas.	
VII. SEWA TANAH RAKJAT OLEH PERUSAHAAN (UU 38 Prp th. 1960 jo. UU 20 th. 1964)	1. Menetapkan bentuk dan besarnja ganti kerugian jang harus diberikan oleh perusahaan² pabrik gula, perusahaan² tembakau, corohorus dan rosela kepada para petani jang tanahnja dipergunakan oleh Perusahaan² itu. 2. Menetapkan daerah-daerah kerdja perusahaan² tersebut. 3. Menetapkan maksimum luas tanah jang boleh ditanami dengan atau minimum luas tanah jang harus disediakan untuk tanaman² tersebut.	1. Memberi idzin kepada perusahaan untuk menanam diluar daerah kerdjanja. 2. Memberi idzin kepada pabrik gula untuk memberi tebu rakjat. 3. Memberi idzin kepada pabrik gula untuk memelihara tebu-tunas. 4. Memberi keputusan tentang pengesahan atau penolakan penetapan Bupati/Walikota Kepala Daerah mengenai sewa tanah rakjat oleh perusahaan pabrik gula jang seluruhnja dibajarkan berupa uang.	1. Memberi keputusan untuk menetapkan : a. bahwa sewa tanah jang dipergunakan oleh perusahaan pabrik gula didesa atau desa² tertentu akan diberikan seluruhnja berupa uang dan b. berapa besarnja sewa tiap² hektar jang harus dibajarkan kepada para petani jang bersangkutan. 2. Menetapkan didalam desa² mana dan berapa luasnja tanah ditiap² desa jang boleh ditanami dengan atau harus disediakan untuk tanaman tersebut. 3. Menetapkan perintjian lebih landjut dari pada letak luasnja tanah² tersebut diatas berdasarkan usul Panitia Desa jang bersangkutan.

Digitized by Google

1	2	3	4
VIII. HAK USAHA BAGI HASIL. (UU No. 2 tahun 1960)	Penetapan pedoman-pedoman pelaksanaan UU. No. 2 tahun 1960.		1. Menetapkan besarnja imbangan bagian hasil tanah jang mendjadi hak penggarap dan pemilik didalam perdjandjian bagi hasil. 2. Memberi idzin kepada badan² hukum jang berbentuk koperasi-pertanian atau koperasi desa untuk mendjadi penggarap didalam perdjandjian bagi-hasil.
IX. PEMAKALAN TANAH TANPA IDZIN (UU 51 Prp th. 1960)	1. Menetapkan ketentuan² tentang penjelesaian pemakaian tanah² perkebunan dan tanah² hutan tanpa idzin jang berhak atau kuasanja jang sah. 2. Mengambil tindakan² untuk menjelesaikan pemakaian tanah² tersebut pada angka 1.		1. Mengambil tindakan² untuk menjelesaikan pemakaian tanah jang bukan-perkebunan dan bukan-hutan tanpa idzin jang berhak atau kuasanja jang sah.
X. SEMUA HAK	1. Menegaskan hapusnja sesuatu hak karena pemegangnja tidak melakukan kewadjiban² sebagaimana ditentukan dalam UUPA. dan peraturan² pelaksanaannja, demikian pula jang disebabkan karena diterlantarkannja tanah² jang bersangkutan oleh pemegang haknja, dengan tidak mengurangi wewenang jang setjara chusus diberikan kepada Instansi lain.	Memberi keputusan tentang perubahan (pembatalan) sesuatu hak jang dimohonkan untuk mendapatkan hak lain, sepandjang hak jang dimohon itu pemberiannja termasuk wewenang Gubernur Kepala Daerah.	Memberi keputusan tentang perubahan (pembatalan) sesuatu hak, jang dimohonkan untuk mendapatkan hak lain, sepandjang hak jang dimohon itu pemberiannja termasuk wewenang Bupati/Walikota Kepala Daerah.

Digitized by Google

1	2	3	4
	2. Memberi keputusan tentang perubahan (pembatalan) sesuatu hak, jang dimohonkan untuk mendapatkan hak lain sepandjang hak jang dimohon itu pemberiannja termasuk wewenang Menteri Dalam Negeri atau Direktur Djenderal Agraria dan Transmigrasi atas nama Menteri Dalam Negeri. 3. Memberi keputusan tentang pembatalan sesuatu hak jang berakibat pentjabutan sertipikat/sertipikat sementara. 4. Memberi idzin untuk dengan segera menguasai tanah jang diperlukan oleh suatu Instansi/Badan Pemerintah, sebagai jang dimaksudkan dalam Undang² No. 20 tahun 1961.		

Digitized by Google

DEPARTEMEN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

„AMAT SEGERA"

Kepada
1. Semua Gubernur Kepala Daerah,
2. Semua Bupati/Walikota Kepala Daerah,
diseluruh Indonesia.

No. SD. 6/2/24. Tanggal, 18 Mei 1967. Lampiran :

Perihal : Pelaksanaan Peraturan peraturan jang ada dalam bidang pengendalian bandjir (persungaian) dan irigasi.

Diberitahukan dengan hormat kepada Saudara, bahwa Pemerintah sedang :

1. menjiapkan/merumuskan Rantjangan Undang-undang Pokok Tata-air sebagai pengganti Algemeen Waterreglement dan peraturan-peraturan tata-air jang tidak sesuai lagi dengan suasana ketata-negaraan Republik Indonesia.
2. menjiapkan/merumuskan konsepsi jang konkrit tentang penjelesaian masalah tata-air jang bersifat mendesak, misalnja mengenai irigasi dan pengelolaan sungai chususnja pentjegahan bahaja bandjir.

Kita semua memahami dan menginsjafi betapa pentingnja pengaturan tata-air jang tepat sebagai kesedjahteraan rakjat dan betapa bandjir dan erosie tanah membahajakan perikehidupan rakjat. Berhubung dengan itu, maka *kami instruksikan kepada Saudara agar,* sambil menunggu dikeluarkannja peraturan-peraturan mengenai tata-air jang baru oleh Pemerintah, supaja *tetap mentaati peraturan-peraturan irigasi dan persungaian jang telah ada dan masih berlaku.*

Adapun Peraturan-peraturan tersebut berkisar pada bidang-bidang sebagai berikut :

Digitized by Google

I. *PENGURUSAN SUNGAI DAN PENTJEGAHAN BANDJIR :*

1. Pentjegahan longsoran/erosie tanah, terutama dilembah sungai daerah hulu dengan tjara-tjara technik pengolahan tanah jang baik.
2. Pentjegahan penggundulan hutan serta tanaman-tanaman dilembah-lembah sungai.
3. Pendjagaan serta pengamanan tanggul-tanggul terhadap kerusakan-kerusakan serta tjara bertjotjok-tanah dan tjara mengocupeer tanggul-tanggul tersebut, jang membahajakan keselamatan tanggul (termasuk djalur tanah dikiri-kanan tanggul).
4. Tjara-tjara mengusahakan perikanan dimuara-muara sungai jang mengakibatkan kurang lantjarnja pengaliran sungai didaerah Hilir.

II. *I R I G A S I :*

1. Penjelenggaraan tata-tanam dan tata-air jang serasi dibawah koordinasi Bupati/Kepala Daerah Tingkat atau Walikota Kepala Daerah masing-masing untuk wilajah pemerintahannja, dengan memperhatikan pendapat-pendapat/saran-saran Djawatan-djawatan/Dinas-dinas Technis jang bersangkutan (D.P.U., Dinas Pertanian Rakjat, dan sebagainja).
2. Pendjagaan serta pengamanan terhadap saluran-saluran bangunan-bangunan irigasi, sehingga systeem irigasi dapat berfungsi sesuai dengan apa jang direntjanakan.

A.n. MENTERI DALAM NEGERI,
SEKRETARIS DJENDERAL.
t.t.d.
(SOEMARMAN S.H.)

Tembusan dikirim kepada :
1. Sdr. Menteri Pertanian,

Digitized by Google

2. Sdr. Menteri Perkebunan,

3. Sdr. Direktur Djenderal Pengairan Dasar,

4. Sdr. Direktur Djenderal Pertanian,

5. Sdr. Direktur Djenderal Kehutanan,

6. Sdr. Direktur Djenderal Pemerintah Umum dan Otonomi Daerah.

7. Sdr. Direktur Djenderal Pembangunan Masjarakat Desa,

8. Sdr. Direktur Djenderal Agraria dan Transmigrasi,
untuk dimaklumi.

1 s/d 8 di Djakarta.

Digitized by Google

DEPARTEMEN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

INSTRUKSI MENTERI DALAM NEGERI
NO. 25 TAHUN 1966.
TENTANG
MASA DJABATAN CARE-TAKER/PEMANGKU DJABATAN PEDJABAT DESA DAN DAERAH JANG SETINGKAT

1. Mengingat surat Departemen Dalam Negeri tanggal 22 Pebruari 1966 No. DD. 1/1/16 hal : Daftar pedjabat Pamong Desa caretakers, kami memperhatikan, bahwa masa djabatan bagi caretaker/pemangku djabatan Kepala dan anggota Pemerintahan Desa dan Daerah jang setingkat perlu ditegaskan batas waktunja guna mentjegah akibat² jang tidak diinginkan.
2. Maka kami instruksikan kepada para Sdr. Gubernur Kepala Daerah, untuk mengatur penertiban Care-taker/Pemangku djabatan diatas dengan ketentuan masa djabatan paling lama *satu* tahun sedjak diangkatnja. Dengan sjarat „paling lama" dimaksudkan apabila situasi Daerah mengenai segi politis ataupun keamanan sewaktu-waktu telah mengidzinkan, pengisian kekosongan pedjabat Desa itu tidak perlu ditunggu sampai habis masa pemangku djabatan tersebut.
3. Pengisian djabatan Kepala dan anggota Pemerintahan Desa dan Daerah jang setingkat supaja diatur sedjiwa dengan pasal² jang bersangkutan dalam Undang² No. 19 tahun 1965 tentang Desa pradja dan sesuai dengan Instruksi² jang telah dikeluarkan oleh Menteri Dalam Negeri untuk pelaksanaan Undang² tersebut.
4. Dengan kebidjaksanaan ini, maka berobahlah apa jang telah digariskan dengan surat Departemen Dalam Negeri No. : DD. 1/11/35 ttg. 20 Oktober 1965 hal : Lowongan djabatan Kepala Desa. Kebidjaksanaan baru ini perlu diambil, adalah untuk memelihara stabilitas dan kewibawaan Pemerintahan Desa, mengingat realisasi daripada Desa-pradja belum dapat dipastikan waktu mulainja,

Digitized by Google

berhubung Undang² tersebut perlu ditindjau kembali.
Tetapi djiwanja jang membawa kemadjuan bagi Desa perlu d djadikan pedoman dalam pembinaannja.

5. Perlu ditegaskan pula, bahwa Pemerintahan Desa dan Daer jang setingkat merupakan kelandjutan Pemerintahan Pusat da Daerah. Oleh karena itu Kepala Desa dan Daerah jang setingk adalah pemegang kordinasi pemerintahan didaerahnja sedji dengan Peraturan Pemerintah no: 27 tahun 1956 tentang Pe bentukan kordinasi Pemerintahan Sipil.

6. Maka keputusan Saudara tentang penertiban jang dimaksud diat kami harap dikirimkan pula kepada kami.

Djakarta, 24 September 1966.
a.n. Menteri Dalam Negeri.
Direktur Djendral
Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah,

ttd.

SOENANDAR PRIOSOEDARMO
Brigadir Djendral TNI.

Digitized by Google

DEPARTEMEN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

„SANGAT SEGERA"

KEPADA
SEMUA GUBERNUR KEPALA DAERAH
DISELURUH INDONESIA

No. DD. 8/1/19. — Tanggal, 22 Oktober 1966. Lampiran : 1 (satu)
Perihal : Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 29 tahun 1966.

Bersama ini kami sampaikan dengan hormat Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 29 tahun 1966 tentang Penundaan Realisasi Pembentukan Desapradja untuk Saudara maklumi dan pergunakan seperlunja.

Kemudian agar hal tersebut mendapat perhatian sepenuhnja.

A.n. MENTERI DALAM NEGERI,
Direktur Djenderal Pemerintahan Umum
dan Otonomi Daerah,
U.b.
Kepala Direktorat Kedesaan,

t.t.d.

(Mohd. Tohir Mangkoedidjojo).

TEMBUSAN beserta lampirannja
dikirimkan kepada :
1. Bupati Kepala Daerah,
2. Walikota Kepala Daerah,
diseluruh Indonesia.

Digitized by Google

DEPARTEMEN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

INSTRUKSI MENTERI DALAM NEGERI
NO. : 29 TAHUN 1966
TENTANG
PENUNDAAN REALISASI PEMBENTUKAN DESAPRADJA.

Undang-undang No. 19 tahun 1965 tentang Desapradja (L.N. tahun 1965 No. 84 dan T.L.N. No. 2779) jang setjara formil telah diundangkan pada tanggal 1 September 1965 merupakan salah satu produk Legislatief pada masa proloog Gestapu/PKI. Dengan demikian dapatlah dimengerti, apabila pada Undang-undang tersebut terdapat adanja ketentuan-ketentuan jang tidak sesuai lagi dengan situasi dan kondisi sekarang, disamping ketentuan-ketentuan lainnja jang dapat terus dipakai sebagai pedoman dasar.

Seperti diketahui, Undang-undang No. 19 tahun 1965 tersebut diatas selain mengatur realisasi pembentukan Desapradja, djuga sekaligus mentjabut segala peraturan-perundangan dan peraturan-peraturan lainnja tentang kedesaan dari zaman kolonial Belanda dahulu (seperti I.G.O., I.G.O.B. dan sebagainja) dan lain-lainnja lagi jang bertentangan dengan Undang-undang dimaksud. Dengan demikian setjara formil sedjak tanggal 1 September 1965 Undang-undang No. 19 tahun 1965 tentang Desapradja mendjadi satu-satunja Undang-undang jang mengatur soal-soal kedesaan, dimana dinjatakan bahwa kesatuan-kesatuan masjarakat hukum jang memenuhi sjarat-sjarat tertentu dengan sendirinja mendjadi Desapradja (pendjelasan pasal 64).

Kemudian dalam Ketetapan M.P.R.S. No. XXI/MPRS/1966 (pasal 5) dinjatakan bahwa Pemerintah bersama-sama dengan D.P.R.-G.R. harus segera menindjau kembali Undang-undang No. 18 tahun 1965 Undang-undang No. 19 tahun 1965 dan ketetapan M.P.R.S. No. II/MPRS/1960 paragrap 392 No. 1 angka 4 dan menjesuaikannja dengan perkembangan baru dalam rangka kembali kepada Undang-undang Dasar 1945 setjara murni dan konsekwen.

Digitized by Google

Bagi pelaksanaan maksud Ketetapan M.P.R.S. tersebut, kami telah membentuk Panitia Kerdja Perubahan Undang-undang No. 18 dan Undang-undang No. 19 tahun 1965, jang bertugas memberikan bahan dan saran-saran jang bersifat menjeluruh kepada kami dalam rangka perubahan kedua Undang-undang tersebut.

Berhubung dengan itu perlu kami tegaskan, bahwa meskipun setjara formil Undang-undang No. 19 tahun 1965 tentang Desapradja masih tetap berlaku, tetapi dengan ini kami instruksikan agar realisasi pembentukan Desapradja ditunda sampai ada ketentuan lebih landjut.

Kemudian kami mintakan perhatian atas hal-hal sebagai berikut :

I. *PEMERINTAHAN DESA :*

1. Pemerintahan Desa dan daerah jang setingkat tidak dapat dilepaskan dari masalah alat-alat kelengkapan jang mendjalankan kegiatan pemerintahan sehari-hari.
2. Dengan ditundanja realisasi pembentukan Desapradja, dengan sendirinja susunan dan tugas alat-alat Pemerintahan Desa (Pamong Desa) dan daerah jang setingkat masih tetap sebagaimana semula.
3. Sebagai verlengstuk dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah pada tingkat jang terbawah, maka kestabilan dan kewibawaan Pemerintah Desa dan daerah jang setingkat mutlak perlu. Unsur stabilisasi dan kewibawaan tersebut terutama terletak pada diri Kepala Desa dan daerah jang setingkat tersebut diatas sebagai unsur pimpinan pokok dalam penjelenggaraan kegiatan pemerintahan sehari-hari. Itulah sebabnja untuk pemegang djabatan tersebut diperlukan tokoh jang benar-benar tjakap, djudjur dan disegani oleh anggauta masjarakatnja serta bersih dari unsur-unsur Gestapu/PKI.
4. Sebagai akibat dari adanja tindakan pembersihan total terhadap unsur-unsur Gestapu/PKI, terdjadilah kemudian lowongan-lowongan djabatan pada tingkat Pemerintahan Desa dan daerah setingkat, jang demi untuk kelangsungan djalannja pemerintahan selandjutnja diisi dengan care-takers.

Digitized by Google

5. Mengenai soal care-taker tersebut telah kami keluarkan beberapa surat-edaran dan instruksi, terachir Instruksi No. 25 tahun 1966 tentang masa djabatan bagi care-taker/pemangku djabatan pedjabat Desa dan daerah jang setingkat untuk diperhatikan dan dilaksanakan sebaik-baiknja.

II. *LEMBAGA PERWAKILAN RAKJAT :*

1. Sistim perwakilan penduduk sebenarnja bukanlah merupakan hal baru bagi kehidupan masjarakat Desa dan daerah jang setingkat, jang pada dasarnja memang sedjak dahulu sudah melangsungkan hidup kemasjarakatannja berlandaskan atas musjawarah untuk mufakat dan gotong-rojong. Meskipun kadang-kadang masih dalam bentuk jang terlalu besar (log) tetapi pada beberapa daerah ternjata lembaga perwakilan tersebut telah merupakan suatu Dewan (misalnja: Dewan Kaberahan, Dewan Marga, Dewan Nagari dan sebagainja).

2. Dengan ditundanja realisasi pembentukan Desapradja, dengan sendirinja pembentukan Badan Musjawarah Desapradja conform Undang-undang No. 19 tahun 1965 turut pula ditunda.

3. Namun demikian bagi Desa-desa dan daerah setingkat jang selama ini ternjata sudah ada jang mempunjai lembaga perwakilan demikian, sambil menunggu ketentuan lebih landjut lembaga dimaksud dapat terus melakukan fungsinja.

III. *ANGGARAN KEUANGAN :*

1. Sesuai dengan perkembangan zaman, sewadjarnjalah apabila masing-masing Desa dan daerah setingkat jang telah mengurus dan menjelenggarakan rumah-tangganja sendiri untuk setiap tahun menjusun Anggaran Keuangannja, sedjauh mungkin menurut administrasi keuangan jang modern, dimana semuanja dinilai dalam bentuk uang. Dengan demikian semua pengeluaran dan pemasukan uang harus dimasukkan kedalam Anggaran Keuangan tersebut, termasuk djuga pengeluaran dan pemasukan uang sebagai ganti nilai dari penerimaan dan pengeluaran barang.

Digitized by Google

2. Dalam hubungan ini perlu ditegaskan, bahwa mengingat usaha gotong-rojong penduduk adalah djuga merupakan kekajaan jang besar nilainja, maka segala hasil usaha gotong-rojong tersebut (misalnja: pembuatan djembatan, pembangunan gedung sekolah dan sebagainja), hendaknja dinilai dalam bentuk uang. Misalnja dalam hal tenaga kerdja, dapat dinilai djasanja dengan djumlah hari-hari kerdja jang terpakai, untuk selandjutnja setiap hari kerdja tersebut dinilai lagi dengan nilai uang seperti halnja dengan upah kerdja tenaga harian.
3. Dalam penjusunan Anggaran Keuangan tersebut perlu diminta persetudjuan (musjawarah) dari lembaga perwakilan jang ada, disamping pengesahan dari pedjabat Pemerintah atasan jang berwenang.

IV. *PENGHASILAN PEDJABAT-PEDJABAT DESA :*

1. Dalam rangka pelaksanaan Undang-undang No. 19 tahun 1965, chususnja jang menjangkut penghasilan pedjabat-pedjabat Desapradja, telah kami keluarkan Instruksi No. 43 tahun 1965 tentang pedoman penjelenggaraan Desapradja dalam masa peralihan dan Instruksi No. 46 tahun 1965 tentang pedoman penghasilan para pedjabat Desapradja.
2. Berhubung dengan penundaan realisasi pembentukan Desapradja, ketentuan-ketentuan dalam instruksi tersebut diatas selain kami njatakan ditunda pelaksanaannja, djuga akan kami tindjau kembali.
3. Berhubung dengan itu, sampai ada ketentuan lebih landjut, penghasilan pedjabat-pedjabat Desa dan daerah jang setingkat, untuk sementara terus berlaku sebagaimana jang telah ada.
4. Dalam hubungan dengan penjusunan Anggaran Keungan tersebut diatas perlu kami mintakan perhatian, bahwa penghasilan para pedjabat Desa dan daerah setingkat jang diberikan tidak dalam bentuk uang (misalnja: tanah djabatan/bengkok atau penerimaan penghasilan dalam bentuk in natura) hendaknja djuga dinilai dalam bentuk uang untuk dimasukkan kedalam Anggaran Keuangan dimaksud.

Digitized by Google

Demikianlah instruksi kami, hendaknja mendapat perhatian seksama dan dilaksanakan sebaik-baiknja.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal, 15 Oktober 1966.
MENTERI DALAM NEGERI,
t.t.d.
BASOEKI RACHMAT
LETNAN DJENDERAL TNI.

Dikeluarkan di Djakarta
pada tanggal, 15 Oktober 1966.
SEKRETARIS DJENDERAL DEPARTEMEN
DALAM NEGERI,

t.t.d.

(Soemarman S.H.)

Digitized by Google

DEPARTEMEN DALAM NEGERI
DJAKARTA.

INSTRUKSI MENTERI DALAM NEGERI
NO. : 35 TAHUN 1966.
TENTANG
PEMILIHAN/PENGANGKATAN PEDJABAT² DESA DAN DAERAH JANG SETINGKAT.

Sesuai dengan radiogram Koti tanggal 12 Nopember 1966 No. T-0561/65/11/66 diinstruksikan kepada semua Gubernur Kepala Daerah Propinsi diseluruh Indonesia :

1. Untuk pemilihan/pengangkatan Kepala dan pedjabat lainnja dari Desa dan Daerah jang setingkat, ditentukan :
   a. jang dapat mentjalonkan/ditjalonkan/dipilih/diangkat mendjadi pedjabat tersebut diatas ialah :
      a.1. memenuhi sjarat² umum jang telah ditetapkan bagi seorang tjalon pedjabat² tersebut diatas;
      a.2. tidak terlibat dalam peristiwa kontra-revolusi G. 30. S. dalam pengertian Instruksi Presiden/Pangti ABRI/kogam No. inst 09/-kogam/5/66;
      a.3. Seorang Pantja-Silais sedjati;
      a.4. Ikut/membantu menumpas G.30.S.
   b. Jang dapat serta/menggunakan hak memilih Kepala Desa dan Daerah jang setingkat ialah :
      b.1. memenuhi sjarat² umum jang telah ditetapkan bagi seorang pemilih;
      b.2. tidak pernah terlibat setjara langsung maupun tidak langsung dalam G.30.S., sebagaimana dimaksud dalam klasipikasi A instruksi Presiden No. inst 09/Kogam/5/66.
      b.3. dengan tidak mengurangi isi radiogram Koti tanggal 12 Nopember 1966 No. T. 0561/G5/11/66 tersebut diatas :
         a. oknum² jang dimaksud dalam klasipikasi B dan C jang masih ditahan tidak diperkenankan ikut memilih Kepala Desa dan Daerah jang setingkat.

Digitized by Google

b. bagi mereka dari klasipikasi B dan C jang sudah di kembalikan ke masjarakat, supaja mengikuti petundjuk Team Screening Daerah Tingkat Dua setempat mengingat bahwa mereka pada umumnja masih dikenakan wadjib lapur, karantine politik dan lain² ketentuan.

2. Diharap Saudara Gubernur Kepala Daerah mengatur sebaik-baiknja.

Djakarta, 17 Desember 1966.

A.n. Menteri Dalam Negeri,
Direktur Djenderal
Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah.

t.t.d.

(Soenandar Prijosoedarmo).

Digitized by Google

KOMANDO OPERASI TERTINGGI

RADIOGRAM

DARI : KAS KOTI

UNTUK : 1. SEMUA PEPELRADA
2. PEPERDA DJATENG

TEMBUSAN: 1. KETUA PRESIDIUM
2. MENUT BID POL
3. MEN DLM NEGERI
4. DIRDJEN PUOD
5. PEPELRALA SIAGA
6. PEPELRALA SUM
7. PEPELRALA KAL
8. KOORD PEPELRADA INTIM
9. KOORD PEPELRADA NUSRA
10. SEKUM KOTI
11. A R S I P.

KLASIPIKASI

NOMOR : T-0561/G.5/11/66 (.)

DLM RANGKA PEMILIHAN KEPALA DESA DIDAERAH MASINGDUA KMA DIINSTRUKSIKAN SBG BERIKUT TTK DUA

SATU TTK DLM INST INI KMA JG DIMAKSUD DGN PENGERTIAN TTK DUA

AA TTK DESA KMA TERMASUK PULA MASJARAKAT HUKUM JG SETINGKAT ITU KMA SEPERTI NAGARI KMA MARGA DSBNJA TTK

BB TTK TERLIBAT DLM G 30 S KMA ADALAH TERLIBAT SEPERTI DIMAKSUD KLASIPIKASI A KMA B DAN C INPRES GRMR PANGTI ABRI GRMR KOGAM NO. INST 09 GRMR KOGAM GRMR 5 GRMR 66 TTK

Digitized by Google

DUA TTK PD PRINSIPNJA DJABATANDUA PD ALAT KE-
LENGKAPAN DESA KMA SERTA RK DAN RT
TDK DIBENARKAN DIPEGANG OLEH ORANG-
DUA JG TERLIBAT DLM G 30 S TTK

TIGA TTK JG DPT MENTJALONKAN GRMR DITJALONKAN
GRMR DIPILIH GRMR DIANGGAP MENDJADI
KEPALA DESA IALAH PENDUDUK WARGA
DESA KMA JG TTK DUA

AA TTK MEMENUHI SJARATDUA UMUM JG
TELAH DITETAPKAN BAGI SEORANG
TJALON KEPALA DESA TTK

BB TTK TDK TERLIBAT DLM PERISTIWA KON-
TRA REVOLUSI G 30 S TTK

CC TTK SEORANGPANTJASILAIS SEDJATI TTK

DD TTK IKUT GRMR MEMBANTU MENUMPAS
G 30 S TTK

EMPAT TTK JG DPT SERTA DLM PEMILIHAN KEPALA DESA
ADALAH PENDUDUK WARGA DESA KMA JG
TTK DUA

AA TTK MEMENUHI SJARATDUA UMUM JG
TELAH DITETAPKAN BAGI SEORANG
PEMILIH TTK

BB TTK TDK PERNAH TERLIBAT SETJARA
LANGSUNG DLM G 30 S KMA SBGMANA
DIMAKSUD DLM KLASIPIKASI A
INPRES NO INST 09 GRMR KOGAM
GRMR 5 GRMR 66 TTK

AN KAS KOTI KETUA G 5 KOTI SENDS TTK HBS

TGL/WAKTU PEMBIKINAN 12-11-1966 13.00

PENGIRIM : DERADJAT AKSI „OP"
N A M A : ABU ISMOJO SH
PANGKAT/DJAB : LETKOL CKH/SEKRETARIS G 5 KOTI
TANDA TANGAN : t.t.d.

Digitized by Google

DEPARTEMEN DALAM NEGERI
DJAKARTA.

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 2 TAHUN 1967

TENTANG

KURSUS TJEPAT PAMONG DESA.

MENTERI DALAM NEGERI,

Menimbang :

(1) bahwa Pamong Desa/Daerah jang setingkat, perlu jang tjukup mempunjai pengetahuan sehingga dapat memberi pimpinan kepada masjarakat serta dapat memperlantjar djalannja Pemerintahan Desa;

(2) bahwa perlu akan adanja Kursus Tjepat Pamong Desa untuk memberikan pengetahuan jang penting kepada Pamong Desa sesuai dengan perkembangan kemasjarakatan kenegaraan dewasa ini;

(3) keinginan-keinginan jang dikemukakan oleh Daerah-daerah supaja untuk Pamong Desa tetap diadakan kursus jang dapat memberikan pengetahuan-pengetahuan jang berhubungan dengan tugas mereka;

(4) makin pentingnja peranan Desa dan masjarakat;

(5) bahwa Kursus Tjepat Pamong Desa perlu ditingkatkan;

Mengingat :

Undang-undang Dasar 1945;

Berkehendak :

Mentjabut Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 12 tahun 1951 dan Peraturan Menteri Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah No. 5 tahun 1962;

Digitized by Google

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

I. Mentjabut Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 12 tahun 1951 dan Peraturan Menteri Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah no. 5 tahun 1962;

II. Menetapkan peraturan tentang „Kursus Tjepat Pamong Desa";

B A B I

Nama dan maksud

Pasal 1.

Untuk melantjarkan Pemerintahan Desa diseluruh wilajah R.I. perlu diadakan „Kursus Tjepat Pamong Desa" jang diselenggarakan oleh Departemen Dalam Negeri, selandjutnja disingkat SUSPATDA.

Pasal 2.

Maksud Kursus tersebut adalah untuk dalam waktu jang singkat memberi pengetahuan dasar tentang beberapa hal jang berhubungan dengan tugas kewadjiban Pamong Desa, serta pengetahuan tentang dasar Negara R.I.

B A B II.

Tempat.

Pasal 3.

Kursus Tjepat Pamong Desa sedapat mungkin diadakan ditiap-tiap ibu-kota Kabupaten.

B A B III.

Siswa.

Pasal 4.

(1) Anggota Pamong Desa jang menurut Bupati K.D.H. mempunjai tjukup hasrat dan minat bagi pekerdjaannja, serta dipandang dapat mengikuti Kursus ini dengan hasil baik, dapat ditundjuk oleh Bupati K.D.H. sebagai siswa.

Digitized by Google

(2) Tiap-tiap kali diadakan Kursus, dari tiap-tiap desa ditundjuk 2 orang, dengan ketentuan, bahwa djumlah siswa bagi tiap-tiap kali Kursus tidak melebihi dari 60 orang tiap Daerah tingkat II.

Pasal 5.

(1) Para siswa selama Kursus diharuskan berdiam pada sebuah asrama jang diadakan ditempat kursus, sedang penjelenggaraan dan pembeajaan asrama tersebut ditanggung oleh Pemerintah Daerah.

(2) Para siswa selama mengikuti Kursus, tidak dipungut bea kursus maupun bea asrama.

(3) Selama mengikuti Kursus, setiap siswa diharuskan membawa bantal selimut dan lain sebagainja untuk keperluan penginapan diasrama sepandjang Pemerintah Daerah tidak mampu mentjukupinja, sedang alat keperluan Kursus disediakan oleh Pemerintah.

Pasal 6.

(1) Sesudah habis Kursus, para siswa menerima surat tanda telah mengikuti kursus dari Bupati K.D.H., jang memuat hasil--hasil selama mengikuti Kursus.
Bagi siswa jang terbaik dapat diberikan tanda penghargaan oleh Bupati K.D.H.

(2) Surat tanda telah mengikuti Kursus dan surat tanda penghargaan tersebut pada ajat 1. tidak memberikan sesuatu hak chusus kepada jang menerimanja.

Kursus dan mata peladjaran.

Pasal 7.

Tiap-tiap kursus diadakan untuk waktu paling lama satu bulan. Untuk tiap-tiap hari sedikit-dikitnja 6 djam peladjaran.

Pasal 8.

Mata² peladjaran pada kursus ialah :

I. *Etika.* (12 djam).

1. Pengetahuan tentang hak dan kewadjiban seseorang sebagai warga Negara Indonesia.

Digitized by Google

2. Tugas dan kewadjiban sebagai pedjabat Desa.

II. *Tata Negara.* (16 djam).

1. Sedjarah singkat susunan Pemerintahan di Indonesia dari Djaman Hindia Belanda sampai sekarang.
2. Dasar hukum dan falsafah Negara R.I.
3. Pengetahuan tentang Otonomi dan Desentralisasi Pemerintah Daerah.
4. Pengetahuan Umum tentang organisasi dan kepartaian.

III. *E k o n o m i.* (16 djam).

1. Dasar Perekonomian Negara R.I. (Umum).
2. Ekonomi Pembangunan Desa (chusus).
3. Perkoperasian.

IV. *A g r a r i a.* (16 djam).

1. Pengetahuan tentang UUPA.
2. Pengetahuan tentang peraturan-peraturan pelaksanaan - UUPA.

V. *Administrasi Desa.* (24 djam).

Pengetahuan tentang surat-menjurat, keuangan dan anggaran Belandja Desa dan penggunaan-penggunaan register jang ada di Desa.

VI. *Pertahanan dan Keamanan Desa.* (12 djam).

Peraturan Desa dalam pertahanan dan keamanan Negara.

VII. *Pembangunan Masjarakat.* (12 djam).

Maksud dan tudjuan P.M.D.

VIII. *Pengetahuan chusus.* (36 djam).

Pengetahuan tentang pertanian, peternakan, kesehatan, pekerdjaan umum, kehewanan, perikanan, kehutanan, perbankan.

IX. *Tanja Djawab.*

(1) Pada achir masing-masing peladjaran diberi kesempatan mengadjukan pertanjaan-pertanjaan.

(2) Kepada para kursus diberi kesempatan menguraikan kemadjuan-kemadjuan dari desanja sebagai bahan perbandingan.

Digitized by Google

B A B V.

Pengadjar.

Pasal 9.

) Tenaga-tenaga jang memberi peladjaran, jang tjalonnja diadjukan oleh Bupati KDH jang bersangkutan diangkat oleh Gubernur atas nama Menteri Dalam Negeri.

:) Sebagai pengadjar ditetapkan :

a. Untuk peladjaran jang bersifat Umum adalah mereka jang dapat dipandang ahli dalam soal itu dan berada diibu-kota Kabupaten.

b. Untuk peladjaran jang bersifat chusus adalah dari antara para pegawai Negeri jang dipandang tjukup tjakap memberikan peladjaran dalam mata peladjaran jang dibutuhkan serta berada diibu-kota Kabupaten.

3) Para pengadjar diberi tundjangan (honorarium) menurut daftar terlampir.

ndjangan (honorarium) satu djam peladjaran (45 menit) dalam ninggu jaitu untuk :

Djam ke I	Djam ke II Djam ke III	Djam ke IV dan tiap² djam djam selan-djutnja.	Paling tinggi sebulan se-djumlah.
Rp. 30,—	Rp. 22,50	Rp.. 15,—	Rp. 225,—

B A B VI.

Dewan Guru.

Pasal 10.

1) Para pengadjar merupakan Dewan Guru jang diketuai oleh seorang jang ditundjuk oleh Bupati.

2) Sekretaris Dewan Guru ditundjuk oleh Bupati, diambil dari antara pegawai Kantor Kabupaten.

Digitized by Google

Pasal 11.

Dewan Guru berkewadjiban :

a. menjusun daftar peladjaran.
b. pengawasan tata-tertib.
c. menjelenggarakan udjian-udjian.
d. memberikan kepada Bupati Kepala Daerah, laporan tentang hasil kursus.

Pasal 12.

(1) Dewan Guru mengadakan rapat setiap waktu jang dipandang perlu olehnja sedikit-dikitnja setiap minggu satu kali.
(2) Bupati Kepala Daerah berhak minta supaja Dewan Guru mengadakan rapat.

B A B VII.

Panitia Penjelenggara.

Pasal 13.

(1) Bupati Kepala Daerah membentuk Panitia Penjelenggara jang diketuai oleh seorang jang ditundjuk dan disahkannja.
(2) Sebagai Sekretaris Panitia Penjelenggara diambil seorang pegawai dari Kantor Kabupaten jang ditundjuk oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 14.

Panitia Penjelenggara berkewadjiban :

a. menjediakan rumah untuk asrama dan tempat kursus.
b. mengurus tata tertib rumah tangga asrama.
c. mengurus makan dan tidur para siswa.
d. menjediakan alat-alat untuk menjelenggarakan kursus.
e. mengurus tundjangan (honorarium) bagi para guru-guru.

B A B VIII.

Pengawasan.

Pasal 15.

Gubernur Kepala Daerah atas nama Menteri Dalam Negeri mendjalankan pengawasan atas terlaksananja kursus tersebut.

Digitized by Google

B A B IX.

Keuangan

Pasal 16.

Biaja-biaja untuk kepentingan penjelenggaraan „Kursus Tjepat Pamong Desa" jang ditanggung oleh Pemerintah jaitu mengenai :

a. persediaan makan untuk para peladjar.
b. alat-alat tulis-menulis.
c. honorarium bagi para pengadjar.

B A B X.

Pasal 17.

(1) Hal-hal jang belum termasuk dalam Peraturan ini diatur kemudian oleh Gubernur atas nama Menteri Dalam Negeri.

(2) Peraturan ini mulai berlaku pada hari ditetapkannja.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 1 April 1967.
A.n. MENTERI DALAM NEGERI
Direktur Djenderal Pemerintahan Umum
dan Otonomi Daerah

t.t.d.

(Soenandar Prijosoedarmo)

Maj. Djen. T.N.I.

Peraturan ini disampaikan
kepada :

1. Sekretaris Negara Republik Indonesia.
2. Semua Departemen.
3. Badan Pengawas Keuangan.
4. Kantor Urusan Pegawai.
5. Kantor Bendahara Negara.
6. Semua Gubernur Kepala Daerah.
7. Semua Bupati Kepala Daerah.

Digitized by Google

PENDJELASAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMER 2 TAHUN 1967.

TENTANG

KURSUS TJEPAT PAMONG DESA.

I. *UMUM.*

Sesuai dengan Undang² Dasar 1945 bahwa Desa/Daerah jang setingkat adalah basis dari pada Negara Republik Indonesia, maka djalannja Pemerintahan Desa/Daerah jang setingkat dengan Desa djuga akan mempengaruhi dan bahkan seharusnja djuga bersifat sebagai penentu djalannja Pemerintahan Negara. Dengan demikian maka haruslah djalannja Pemerintahan Desa/Daerah jang setingkat sedemikian rupa lantjar dan baiknja sehingga djalannja Pemerintahan Negara dapat lantjar dan baik sebagai jang kita harapkan. Untuk kepentingan itu maka seharusnjalah para petugas (aparat) pemerintahan Desa mempunjai pengetahuan jang tjukup sehingga dapat melaksanakan tugasnja sebagaimana mestinja.

Sementara itu kita tidak dapat mengingkari kenjataan bahwa pelaksanaan tugas pemerintahan, djuga pemerintahan Desa, tidak boleh tidak pasti memerlukan bantuan masjarakat, sehingga karenanja disamping keharusan akan pemilikan pengetahuan² jang tjukup tentang djalannja roda pemerintahan Desa/Daerah jang setingkat bagi aparat pemerintahan Desa/Daerah jang setingkat, seharusnja pula mereka mempunjai pengetahuan jang tjukup untuk dapat memberikan pimpinan dan bimbingan kepada masjarakat Desa/Daerah jang setingkat menudju kearah continuitas kelantjaran djalannja pemerintahan Desa.

Untuk dapat mentjapai maksud² tsb. diatas antara lain masih dipandang sangat perlu untuk meng-up-grade aparat pemerintahan Desa/Daerah jang setingkat dengan Desa dengan menjelenggarakan kursus baginja, jang dalam peraturan ini disebut Kursus Tjepat Pamong Desa untuk terutama memberikan pengetahuan jang penting bagi Pamong Desa sesuai dengan dinamika perkembangan kemasjarakatan/Kenegaraan dewasa ini.

Digitized by Google

Adapun jang dimaksudkan dengan Pamong Desa dalam peraturan ini ialah Kepala Desa dan Pembantu²nja. Jang dimaksudkan dengan pengetahuan jang penting dalam peraturan ini ialah Ethica, Tata Negara, Ekonomi, Kooperasi, Agraria, Administrasi Desa, Pertahanan dan Keamanan Desa, Pembangunan Masjarakat Desa, dan pengetahuan chusus jang kesemuanja sangat erat hubungannja dengan serta sangat menentukan kelantjaran djalannja pemerintahan Desa. Pengetahuan chusus dimaksud ialah meliputi pengetahuan tentang pertanian, peternakan, kesehatan, pekerdjaan umum, kehewanan, perikanan, kehutanan, perbankan dan lain² jang kesemuanja itu sangat erat dengan kehidupan masjarakat Desa.

Mengingat akan kemampuan pembeajaan oleh Pemerintah bagi penjelenggaraan kursus dimaksud, maka kursus dimaksud bersifat kursus tjepat, jang mana sama sekali tidak akan mengurangi tudjuan utama jaitu memberikan pengetahuan jang penting² bagi Pamong Desa dengan mengutamakan dan mendahulukan pengetahuan dasar tentang beberapa hal jang berhubungan dengan tugas dan kewadjiban Pamong Desa dan pengetahuan tentang Dasar Negara Republik Indonesia. Sehubungan dengan pembeajaan atas penjelenggaraan kursus ini maka pemerintah hanja dapat memberikan bantuan pembeajaan dalam hal² penjediaan makan untuk para siswa, honorarium bagi para pengadjar dan beaja alat tulis-menulis bagi para siswa, dalam arti bahwa untuk mendjaga keseimbangan keuangan Pemerintah dan Pemerintah Daerah maka sepandjang terdapat kekurangan dalam hal² dimaksud Pemerintah Daerah-lah jang menutup kekurangan itu.

II. *PENDJELASAN PASAL DEMI PASAL.*

Pasal 1.

Tjukup djelas.

Pasal 2.

Tjukup djelas, lihat pendjelasan umum.

Pasal 3.

Tjukup djelas.

Digitized by Google

Pasal 4.

(1). Dalam rangka meng-up-grade anggota² Pamong Desa itu d dahulukan anggota² jang berhasrat dan berminat serta dipar dang dapat mengikuti kursus dengan hasil baik, atas usul da pertimbangan objektip dari Tjamat.

(2). Tjukup djelas.

Pasal 5.

(1). Tjukup djelas, lihat pendjelasan umum.

(2). Tjukup djelas.

(3). Tjukup djelas, lihat pasal 16.

Pasal 6.
Tjukup djelas.

Pasal 7.
Tjukup djelas.

Pasal 8.
Tjukup djelas, lihat pendjelasan umum.

Pasal 9.
Tjukup djelas.

Pasal 10.
Tjukup djelas.

Pasal 11.
Tjukup djelas.

Pasal 12.
Tjukup djelas.

Pasal 13.
Tjukup djelas.

Pasal 14.
Menjediakan rumah untuk asrama dan tempat kursus jang dimaksudkan ialah sekurang-kurangnja mentjari rumah untuk asrama dan tempat kursus itu.

Digitized by Google

Menjediakan alat² untuk menjelenggarakan kursus, dimaksudkan menjiapkannja dengan beaja sebagai dimaksud pasal 16.

Pasal 15

Pengawasan atas terlaksananja kursus oleh Gubernur Kepala Daerah dimaksudkan adalah pengawasan aktip.

Pasal 16.

Tjukup djelas, lihat pendjelasan umum.

Pasal 17.

Tjukup djelas.

Digitized by Google

DEPARTEMEN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
DJAKARTA.

Kepada

1. Semua Gubernur Kepala Daerah seluruh Indonesia ketjuali Gubernur Kepala Daerah Daerah Chusus Ibu Kota Djakarta Raya dan Irian Barat.
2. Kepala Daerah Daerah Istimewa Jogjakarta.

No. Desa 3/1/3. Tanggal 24 April 1967. Lampiran : 1 (satu).
Perihal : Petundjuk² dalam usaha memperbesar sumber² Penghasilan Desa.

Bersama ini diminta perhatian istimewa dari Saudara, akan usaha² dalam bidang memperbesar sumber penghasilan Desa, untuk mana diberikan petundjuk² sebagai berikut :

1. Kepada Desa dan Daerah jang setingkat jang sebelum keluarnja U.U. no. 19 tahun 1965 tentang Desapradja telah berhak mengatur dan mengurus rumah tangganja sendiri (otonom) seperti halnja Desa² di Djawa dan Marga/Negeri² di Sumatera dlsb., perlu diberikan bimbingan dan dorongan jang terus menerus, agar dalam waktu jang se-singkat²nja benar² mampu membeajai sendiri segala sesuatu jang mendjadi kebutuhan/keperluan²nja, termasuk pemberian penghasilan jang lajak bagi para pedjabatnja.
2. Agar maksud itu dapat tertjapai, maka usaha² dalam bidang memperbesar sumber² penghasilan Desa dan daerah jang setingkat perlu mendapat perhatian jang se-besar²nja, antara lain dengan djalan memperbesar/memperluas serta mengintensifkan sumber penghasilan jang sudah ada.
   Disamping itu bila keadaannja memungkinkan dan mampu. dapat lah kiranja ditjiptakan usaha² baru seperti mendirikan/membuat perusahaan² :

Digitized by Google

perkapuran, minjak kelapa/katjang/kaju putih/sawit, penggilingan/penjosohan beras/padi, tepung tapioca, pengasapan karet rakjat, batu bata/genteng/tegel, penggergadjian kaju, pemerahan susu sapi/kambing, pengempangan ikan, pengasinan/garam rakjat, keradjinan tangan, tembakau/rokok kretek, perabot rumah tangga, pentjelupan kain, pasar d.l.l. sebagainja jang menurut kejakinan akan mendatangkan keuntungan bagi Desa.

3. Kepada Desa dan Daerah jang setingkat sebagaimana dimaksud no. 1 diatas, jang dengan sungguh² akan berusaha memperbesar sumber penghasilannja, dapat dimintakan bantuan uang kepada Departemen Dalam Negeri dan dibebankan pada m.a.11.2.6.654.

4. Mengingat djumlah kredit jang dapat disediakan untuk keperluan tersebut diatas sangat terbatas, maka diambil kebidjaksanaan sebagai berikut :

   a. Bahwa jang dapat diberi bantuan uang itu hanjalah Desa² dan Daerah jang setingkat jang benar² telah/pernah mengurus rumah tangganja sendiri sebagaimana dimaksud dalam no. 1 diatas terutama bagi mereka jang selama ini selalu mendapat/menerima tundjangan kurang hasil bagi para pedjabatnja (Desa² minus/tandus dan desa² jang terkena bentjana alam).

   b. hanja usaha² atau perusahaan² jang menurut kejakinan pasti akan mendatangkan keuntungan bagi Desa dan Daerah jang setingkat sadja jang akan dapat diberi bantuan uang, oleh karena itu supaja diadakan penjelidikan/penelitian jang saksama sesuai dengan keadaan dan kemampuan setempat. Selain dari itu sejogjanja mendapatkan pula petundjuk² dari ahlinja atau djawatan jang kompeten terhadap perusahaan tsb., jang ada didaerah masing².

   c. kepada Desa dan Daerah jang setingkat jang akan berusaha sungguh² memperbesar sumber penghasilannja, dengan perantaraan dan persetudjuan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I jang bersangkutan dapat mengadjukan permintaan bantuan uang kepada Departemen Dalam Negeri sebagai tjontoh terlampir dalam rangkap tiga.

Digitized by Google

5. Sumber² penghasilan tersebut diatas mendjadi milik Desa atau Daerah jang setingkat.
6. Dengan adanja usaha ini sangat diharapkan agar dalam waktu jang singkat sudah dapat diachiri adanja rupa² tundjangan bagi Desa dan Daerah jang setingkat terutama tundjangan bagi pedjabatnja jang bersifat sementara itu.
7. Dalam mengadjukan daftar permohonan bantuan uang untuk maksud tersebut diatas hendaknja diperintji matjam/djenis²nja perusahaan, beaja jang dibutuhkan, alat² jang dipergunakan, djangka waktu jang diperlukan, pendapatan/keuntungan jang direntjanakan tiap² tahunnja.
8. Achirnja perlu dimintakan perhatian Saudara agar :
   a. petundjuk² diatas dapat dilaksanakan se-baik²nja.
   b. pengiriman daftar² permohonan bantuan uang untuk keperluan tersebut diatas supaja sudah kami terima paling lambat dalam pertengahan tahun ini, hal mana guna menghindarkan kelambatan pengiriman otorisasinja dan terdjadinja her-otorisasi jang tidak diinginkan.
   c. memerintahkan kepada para Bupati Kepala Daerah untuk turut mengawasi atas pelaksanaan dan terselenggaranja perusahaan.
   d. mengadjukan laporan berkala mengenai perkembangan perusahaan.
   e. mengadjukan daftar pertanggungan djawab atas semua pengeluaran.

A.n. Menteri Dalam Negeri.
Direktur Djendral Pemerintahan Umum
dan Otonomi Daerah,

t.t.d.

(Soenandar Prijosoedarmo).

Major Djendral T.N.I.

Tembusan kepada :
1. Badan Pengawas Keuangan di Bogor

Digitized by Google

2. Departemen Keuangan, Direktorat Djendral Anggaran, Direktorat Pelaksanaan Anggaran (5 helai) untuk diteruskan kepada :

   a. Direktorat Perentjanaan Anggaran (1 helai)

   b. „ Pelaksanaan Anggaran (1 helai)

   c. „ Perbendaharaan dan Kas Negara (1 helai)

   d. Biro Anggaran Routine (2 helai)

3. Semua Kantor Bendahara Negara

4. a. semua Bupati Kepala Daerah Tingkat II seluruh Indonesia ketjuali Bupati Kepala Daerah Chusus Ibu Kota Djakarta, dan Irian Barat.

   b. Bupati Kepala Daerah Tingkat II didaerah Istimewa Jogjakarta dengan harapan untuk mempertjepat segala sesuatunja.

Digitized by Google

NAMA² DESA DAN DAERAH JANG SETINGKAT JANG AKAN MEMPERLUAS/MENDIRIKAN PERUSAHAAN DESA DAN JANG MEMERLUKAN BANTUAN UANG/MODAL. DEPARTEMEN DALAM NEGERI DARI DAERAH TK. II .....

No.	Ketjamatan	Desa dan Daerah jang setingkat	Djenis perusahaan jang akan diperluas/didirikan	Modal jang dibutuhkan			Berapa keuntungan 1 th. jang mungkin didapat oleh desa dari perusahaan ini. Rp.	Bagaimana pendapat/pertimbangan djawatan jang kompeten atas maksud mengadakan perusahaan oleh Desa ini.	Keterangan.

Mengetahui dan Menjetudjui
Gubernur Kepala Daerah Tingkat I .....,

(.....).

..... Tanggal ..... 1967.
Bupati Kepala Daerah Tingkat II .....,

(.....).

Digitized by Google

DEPARTEMEN DALAM NEGERI
DJAKARTA.

INSTRUKSI MENTERI DALAM NEGERI
NO. 8 TAHUN 1967
tentang
PENINGKATAN PEMBINAAN ADMINISTRASI DESA DAN DAERAH JANG SETINGKAT.

MENTERI DALAM NEGERI,

1. Beberapa tahun jang lalu kepada Daerah² telah dikirim tjontoh² register untuk keperluan administrasi Desa dan Daerah jang setingkat.
2. Register² tadi umumnja telah diusahakan dan disediakan sendiri oleh Desa atas beban keuangan Desa atau atas beban keuangan Pamong Desa.
3. Keadaan demikian berakibat, bahwa tidak semua Desa atau Daerah jang setingkat, dapat mempunjai register² jang diandjurkan.
4. Desa² dan Daerah jang setingkat jang keadaan keuangannja kuat akan lebih mampu menjediakan register² jang diperlukan dari pada Desa² jang keuangannja lemah.
5. Biarpun sudah selang beberapa tahun sedjak diberikan tjontoh² register tadi, tetapi belum semua Daerah telah menjelenggarakan administrasi Desa seperti diharapkan.
6. Hal ini antara lain disebabkan karena aparatur jang menjelenggarakan administrasi tadi tidak tersedia atau kurang mampu.
7. Disamping itu, berhubung perkembangan keadaan Daerah setempat, register² tadi tidak semuanja terpelihara dengan baik.
8. Selain itu pengawasan jang makin berkurang dari pihak atasan terhadap administrasi Desa, mengakibatkan makin menurunnja mutu administrasi Desa dan Daerah jang setingkat.

Digitized by Google

9. Mengingat pentingnja administrasi Desa dan Daerah jang setingkat dalam masa tahap² program kerdja Pemerintah jang akan datang, untuk sementara kami instruksikan agar Saudara mengambil tindakan² dalam rangka penjempurnaan pembinaan administrasi Desa dan Daerah jang setingkat dengan antara lain :

   a. penjempurnaan aparatur pemerintahan Desa dan Daerah jang setingkat sesuai dengan kemampuan Desa² sendiri.

   b. peningkatan kemampuan dari aparatur tersebut dengan kursus² jang diperlukan.

   c. penjediaan register² untuk keperluan administrasi Desa.

   d. peningkatan pengawasan dari pihak Saudara terhadap pembinaan administrasi Desa.

   e. penjediaan bantuan Keuangan untuk peningkatan mutu administrasi Desa.

Diharapkan Saudara memberi laporan mengenai pelaksanaan instruksi ini.

A.n. MENTERI DALAM NEGERI
Direktur Djendral Pemerintahan Umum
dan Otonomi Daerah,

t.t.d.

(Soenandar Prijosoedarmo)
Major Djendral T.N.I.

Kepada :

1. Semua Gubernur Kepala Daerah.
2. Semua Bupati/Walikota Kepala Daerah Tingkat II.

Digitized by Google

SURAT KEPUTUSAN

No. : 55 TAHUN 1967.

tentang

ORGANISASI, TUGAS DAN TATA KERDJA PROJEK CRASH PROGRAM TERTIAIR DJATILUHUR DAN LAMPUNG.

MENIMBANG :

1. Bahwa sesuai dengan strategy dasar Kabinet Ampera serta kebidjaksanaan anggaran belandja Negara. perlu segera ditingkatkannja effesiency baik dibidang organisasi, personil maupun proseduril pelaksanaan tugas² Direktorat Djenderal Pembangunan Masjarakat Desa.
2. Bahwa sesuai dengan susunan baru Direktorat Djenderal Pembangunan Masjarakat Desa, dirasa perlu untuk segera mengadakan penjesuaian dan penjempurnaan organisasi, personil dan tata kerdja pada projek² crash program tertiair Pembangunan Masjarakat Desa di Djatiluhur dan Lampung.

MENGINGAT :

1. Keputusan Presiden No. 163; 170; 175 tahun 1966.
2. Surat Keputusan Presidium Kabinet Ampera No. 48/U/Kep/2/1967.
3. Surat Keputusan Presidium Kabinet Ampera No. 75/U/Kep./2/1967.
4. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. UP/1/1/8-205.
5. Instruksi Direktur Djenderal Pembangunan Masjarakat Desa No. 1 tahun 1967.

MEMUTUSKAN :

Memperbaharui dan menjempurnakan organisasi Komando Pelaksanaan Pengairan Tertiair Djatiluhur (KOPPTERDJAT) dan Komando Pelaksana Pengairan Tertiair Lampung (KOPPTERLA) mendjadi sebagai berikut :

Digitized by Google

BAB I.

KWALIFIKASI PROJEK

Fs. 1.

1. Projek tertiair Pembangunan Masjarakat Desa di Djatiluhur dan Lampung jang selama ini dilaksanakan oleh Komando Pelaksana Pengairan Tertiair Djatiluhur (KOPPTERDJAT) dan Komando Pelaksana Pengairan Tertiair Lampung (KOPP-TERLA) adalah projek crash program jang dilaksanakan oleh Pusat Direktorat Djenderal dengan bekerdja-sama dengan Instansi-instansi jang bersangkutan di Daerah.
2. Projek tersebut selandjutnja masing² disebut Projek Pengairan Tertiair Djatiluhur disingkat PROPTERDJAT dan Projek Pengairan Tertiair Lampung disingkat PROPTERLA.

BAB II.

TUGAS PELAKSANA PROJEK

Fs. 2.

1. Mengadakan penjelidikan, perentjanaan, pengukuran dan peng-galian saluran² tertiair serta pembuatan bangunan² jang di-perlukan jang mendjadi sasaran projek.
2. Melakukan pengawasan dan bertanggung djawab atas pelak-sanaan ajat 1 fasal ini sesuai dengan target jang ditentukan.
3. Mengadakan kerdja-sama dengan instansi² jang bersangkutan di Daerah-daerah jang bersangkutan.

BAB III.

ORGANISASI.

Fs. 3.

1. Projek crash program tertiair Djatiluhur (PROPTERDJAT) dan Lampung (PROPTERLA) masing² dipimpin oleh seorang Kepala Projek jang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Djenderal atas nama Menteri dan bertanggung djawab lang-sung pada Direktur Djenderal Pembangunan Masjarakat Desa.

Digitized by Google

2. Kepala Projek bertanggung djawab atas pelaksanaan operasionil dan selesainja projek sebagaimana direntjanakan.
3. Kepala Projek berkedudukan ditempat projek jang bersangkutan.

Fs. 4.

1. Untuk melaksanakan administrasi baik Keuangan, personil maupun perlengkapan projek tersebut Direktur Djenderal mengangkat seorang Sekretaris Projek jang langsung berada dibawah dan bertanggung-djawab kepada Kepala Projek.
2. Sekretaris Projek bertanggung-djawab atas kelantjaran administrasi keuangan, kelengkapan personil serta kelengkapan dan pemeliharaan alat perlengkapan projek.

Fs. 5.

Kelengkapan organisasi dan pelaksanaan projek akan ditentukan kemudian oleh masing² Kepala Projek dengan persetudjuan Direktur Djenderal.

Fs. 6.

Untuk membantu Direktur Djenderal Pembangunan Masjarakat Desa dalam melakukan pimpinan dan kordinasi atas PROPTERDJAT dan PROTERLA dibentuk satu Staf Kordinasi urusan PROPTERDJAT dan PROPTERLA jang terdiri dari unsur² Direktorat dan Sekretariat Direktorat Djenderal Pembangunan Masjarakat Desa jang tugasnja meliputi bidang² perentjanaan dan segala sesuatu jang berhubungan dengan instansi² dipusat.

Fs. 7.

1. Untuk membantu Direktur Djenderal Pembangunan Masjarakat Desa dibidang pengawasan dibentuk satu team pengawas jang terdiri dari para Direktur dan Sekretaris Direktorat Djenderal dipusat serta Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I dan Bupati/Kepala Daerah Tingkat II jang bersangkutan di Daerah.
2. Team pengawas bertugas membantu Direktur Djenderal dalam bidang pengawasan dan diminta atau tidak diminta memberikan laporan dan rekomendasi pada Direktur Djenderal.

Digitized by Google

BAB IV.

P E N U T U P.

Fs. 8.

Dengan dikeluarkannja Keputusan ini maka peraturan² terdahulu jang menjangkut projek tertiair Djatiluhur dan Lampung sepandjang bertentangan dengan keputusan ini dinjatakan tidak berlaku.

Fs. 9.

Segala sesuatu jang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur kemudian.

Fs. 10.

Keputusan ini berlaku sedjak ditetapkan.

Ditetapkan di : Djakarta,

Tanggal : 16 Mei 1967.

A.N. MENTERI DALAM NEGERI

DIREKTUR DJENDERAL
PEMBANGUNAN MASJARAKAT DESA

t.t.d.

(H. AMINUDDIN AZIZ).

Digitized by Google

SCHEMA ORGANISASI PROJEK
NASIONAL CRASH PROGRAM
TERTIAIR DIREKTORAT
DJENDRAL P. M. D.

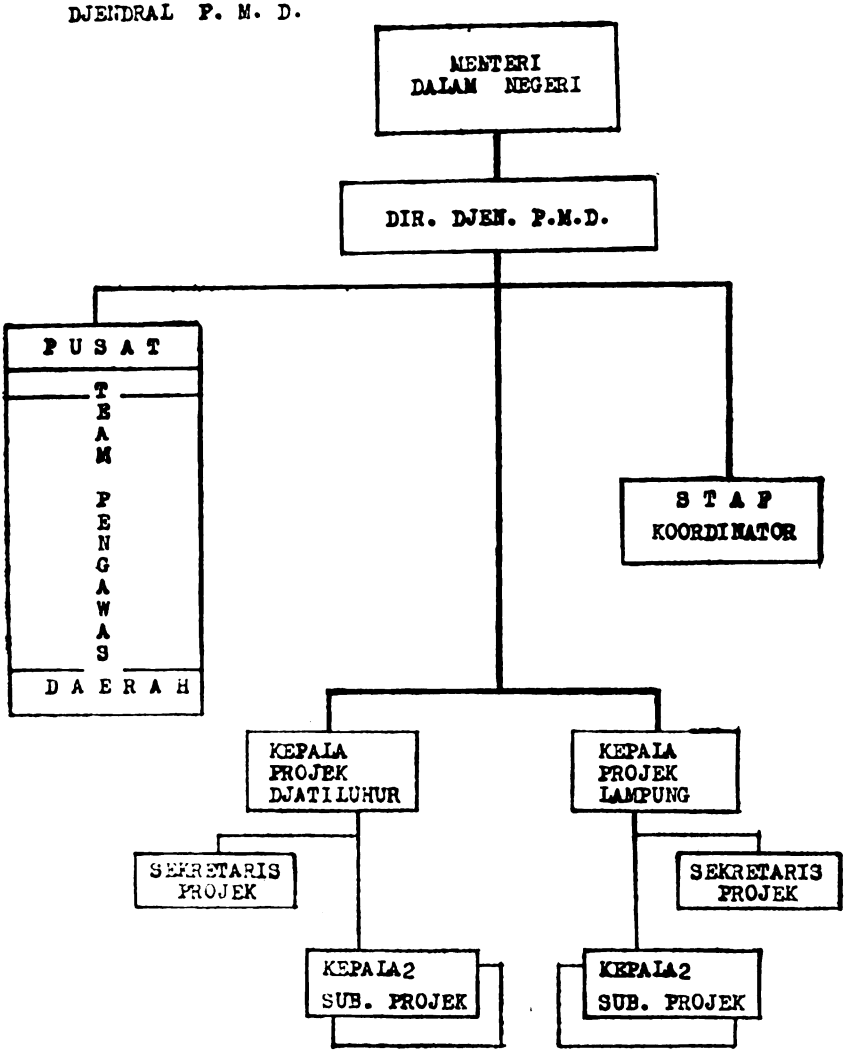

Digitized by Google

UNDANG-UNDANG NO. 4 TAHUN 1966
TENTANG
PEMBENTUKAN PENGADILAN TINGGI DI AMBON DAN PERUBAHAN DAERAH HUKUM PENGADILAN TINGGI DI MAKASAR

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a. bahwa perlu diadakan Pengadilan Tinggi untuk daerah Propinsi Maluku jang sekarang termasuk daerah hukum Pengadilan Tinggi di Makasar;

b. bahwa berhubung dengan jang tersebut diatas perlu diadakan perubahan pada daerah hukum Pengadilan Tinggi di Makasar.

Mengingat :

1. Pasal 5 ajat (1) Undang-undang Dasar 1945;
2. Undang-undang No. 19 Tahun 1964 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara R. I. Tahun 1964 No. 107);
3. Undang-undang No. 13 Tahun 1965 tentang Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum dan Mahkamah Agung (Lembaran Negara R.I. Tahun 1965 No. 70).

Dengan persetudjuan Dewan Perwakilan Rakjat Gotong Rojong.

M E M U T U S K A N :

Dengan mentjabut peraturan-peraturan atau pasal-pasal jang bertentangan dengan Undang-undang ini;

Menetapkan :

UNDANG-UNDANG TENTANG PEMBENTUKAN PENGADILAN TINGGI DI AMBON DAN PERUBAHAN DAERAH HUKUM PENGADILAN TINGGI DI MAKASAR.

Pasal 1.

Pada saat Undang-undang ini mulai berlaku diadakan Pengadilan Tinggi jang berkedudukan di Ambon.

Digitized by Google

Pasal 2.

Daerah Hukum Pengadilan Tinggi tersebut pada pasal 1 meliputi daerah hukum semua Pengadilan Negeri dalam daerah Propinsi Maluku.

Pasal 3.

Daerah Hukum Pengadilan Tinggi di Makasar dikurangi dengan daerah hukum semua Pengadilan Negeri dalam daerah Propinsi Maluku.

PERATURAN PERALIHAN

Pasal 4.

Perkara-perkara jang berasal dari Pengadilan Negeri dalam daerah Propinsi Maluku jang pada saat berlakunja Undang-undang ini sudah terdaftar tetapi belum diputus oleh Pengadilan Tinggi di Makasar, diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Tinggi di Ambon.

PERATURAN PENUTUP

Pasal 5.

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan.
Agar supaja setiap orang dapat mengetahuinja memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Djakarta,
Pada tanggal 27 Oktober 1966
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA.
t.t.d.
SUKARNO.

Diundangkan di Djakarta,
pada tanggal 27 Oktober 1966
SEKRETARIS NEGARA
t.t.d.
MOH. ICHSAN S.H.

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1966 NO. 31.

Digitized by Google

UNDANG-UNDANG NO. 4 TAHUN 1966
TENTANG
PEMBENTUKAN PENGADILAN TINGGI DI AMBON DAN PERUBAHAN DAERAH HUKUM PENGADILAN TINGGI DI MAKASAR

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a. bahwa perlu diadakan Pengadilan Tinggi untuk daerah Propinsi Maluku jang sekarang termasuk daerah hukum Pengadilan Tinggi di Makasar;

b. bahwa berhubung dengan jang tersebut diatas perlu diadakan perubahan pada daerah hukum Pengadilan Tinggi di Makasar.

Mengingat :

1. Pasal 5 ajat (1) Undang-undang Dasar 1945;
2. Undang-undang No. 19 Tahun 1964 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara R. I. Tahun 1964 No. 107);
3. Undang-undang No. 13 Tahun 1965 tentang Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum dan Mahkamah Agung (Lembaran Negara R.I. Tahun 1965 No. 70).

Dengan persetudjuan Dewan Perwakilan Rakjat Gotong Rojong.

M E M U T U S K A N :

Dengan mentjabut peraturan-peraturan atau pasal-pasal jang bertentangan dengan Undang-undang ini;

Menetapkan :

UNDANG-UNDANG TENTANG PEMBENTUKAN PENGADILAN TINGGI DI AMBON DAN PERUBAHAN DAERAH HUKUM PENGADILAN TINGGI DI MAKASAR.

Pasal 1.

Pada saat Undang-undang ini mulai berlaku diadakan Pengadilan Tinggi jang berkedudukan di Ambon.

Digitized by Google

Pasal 2.

Daerah Hukum Pengadilan Tinggi tersebut pada pasal 1 meliputi daerah hukum semua Pengadilan Negeri dalam daerah Propinsi Maluku.

Pasal 3.

Daerah Hukum Pengadilan Tinggi di Makasar dikurangi dengan daerah hukum semua Pengadilan Negeri dalam daerah Propinsi Maluku.

PERATURAN PERALIHAN

Pasal 4.

Perkara-perkara jang berasal dari Pengadilan Negeri dalam daerah Propinsi Maluku jang pada saat berlakunja Undang-undang ini sudah terdaftar tetapi belum diputus oleh Pengadilan Tinggi di Makasar, diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Tinggi di Ambon.

PERATURAN PENUTUP

Pasal 5.

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan.

Agar supaja setiap orang dapat mengetahuinja memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Djakarta,
Pada tanggal 27 Oktober 1966
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA.
t.t.d.
SUKARNO.

Diundangkan di Djakarta,
pada tanggal 27 Oktober 1966
SEKRETARIS NEGARA
t.t.d.
MOH. ICHSAN S.H.

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1966 NO. 31.

Digitized by Google

PENDJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG NO. 4 TAHUN 1966
TENTANG
PEMBENTUKAN PENGADILAN TINGGI DI AMBON DAN PERUBAHAN DAERAH HUKUM PENGADILAN TINGGI DI MAKASAR

U M U M :

Sesuai dengan perkembangan ketatanegaraan sekarang ini dalam prinsipnja ditiap-tiap daerah propinsi perlu diadakan Pengadilan Tinggi seperti djuga halnja ditiap-tiap daerah kabupaten diadakan Pengadilan Negeri.

Pelaksanaan selandjutnja segera dapat diwudjudkan apabila tehnis dapat dipertanggung-djawabkan.

Langkah jang pertama sekarang ini, perlu diadakan tindakan-tindakan untuk meringankan beban Pengadilan Tinggi di Makasar dan selekas mungkin diserahkan sebagian dari tugas Pengadilan Tinggi tersebut kepada Pengadilan Tinggi lain, dan untuk mentjegah banjaknja perkara-perkara jang tidak mendapat putusan dalam tingkat banding setjara tjepat maka dirasa perlu dalam waktu jang singkat dibentuk Pengadilan Tinggi di Ambon.

Pembentukan Pengadilan Tinggi di Ambon tersebut harus dilaksanakan dengan segera dan daerah hukumnja ditetapkan.

Dengan demikian perlu diatur kembali daerah hukum Pengadilan Tinggi di Makasar sebagai termaktub dalam Undang-Undang No. 1 Drt Tahun 1951 (Lembaran Negara R. I. Tahun 1951 No. 9).

Hal-hal tersebut diatas didjalankan dengan Undang-Undang ini.

Pasal demi pasal.

Tjukup djelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1966 NO. 2810.

Digitized by Google

PRESIDIUM KABINET AMPERA

REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDIUM KABINET

No. 58/U/KEP/3/1967.

KETUA PRESIDIUM KABINET,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mempertjepat/memperlantjar penjelesaian perkara-perkara Landreform, dipandang perlu untuk mengadakan ketentuan sementara bagi pelaksanaan usaha tersebut;

b. bahwa untuk maksud tersebut sub a. perlu diadakan prosedur chusus dalam pengangkatan Hakim/Panitera Pengadilan Landreform Daerah;

Mengingat :

Undang-Undang No. 21 Tahun 1964.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Pemberian kuasa Kepala Pengadilan Daerah, untuk atas nama Menteri Kehakiman mengangkat Hakim-Hakim Anggota/Panitera Pengadilan Landreform Daerah.

Pasal 1.

Kepala Pengadilan Landreform Daerah adalah Hakim Pengadilan Umum diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Kehakiman atas usul Ketua Mahkamah Agung.

Pasal 2.

Kepala Pengadilan Landreform Daerah, diberi kuasa untuk atas nama Menteri Kehakiman mengangkatkan/memberhentikan Hakim-Hakim Anggota dan Panitera jang dimaksud dalam pasal 8 ajat 1 Undang-Undang No. 21 Tahun 1964.

Digitized by Google

Pasal 3.

(1) Hakim Anggota jang berasal dari Pengadilan Umum diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Pengadilan Landreform Daerah diantara Hakim Pengadilan Negeri setempat;

(2) Hakim-Hakim Anggota dari Pengadilan Umum mendjabat sebagai Ketua Sidang;

(3) Hakim Anggota jang berasal dari Pedjabat Agraria Massa Karya Tani, diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Pengadilan Landreform Daerah atas usul Bupati Kepala Daerah setempat jang pelimpahan wewenangnja akan diatur lebih landjut oleh Menteri Transmigrasi.

(4) Hakim Anggota jang berasal dari Organisasi Massa Karya Tani, diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Pengadilan Landreform Daerah atas usul Bupati Kepala Daerah setempat dan wakil-wakil Organisasi Massa Tani/Organisasi Golongan Karya Tani jang terdapat didaerah itu dan jang mempunjai Pengurus Besar Pimpinan Pusat;

(5) Panitera diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Pengadilan Landreform Daerah dari antara Panitera Pengadilan Negeri setempat.

Pasal 4.

(1) Hal-hal jang belum diatur dalam keputusan ini, akan diatur kemudian oleh Menteri Kehakiman/Menteri Dalam Negeri.

(2) Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berachir pada tanggal 31 Desember 1967.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal, 15 Maret 1967.

PRESIDIUM KABINET AMPERA
K E T U A,

t. t. d.

S O E H A R T O

DJENDERAL — T.N.I.

Digitized by Google

KERDJA SAMA LUAR NEGERI DAN HUBUNGAN EKONOMI LUAR — NEGERI

Digitized by Google

Digitized by Google

Indonesia. Sekretariat Negara

KERDJA SAMA LUAR NEGERI DAN HUBUNGAN EKONOMI LUAR — NEGERI

Disusun oleh :
Sekretariat Presidium
Kabinet Ampera Republik Indonesia

Penerbitan Tahun 1967, Djakarta

Digitized by Google

JQ
761
.A11
1967
v.1
pt.13

Digitized by Google

DEC 26 61

ISI:

Bab I. POKOK KEBIDJAKSANAAN PEMERINTAH MENGENAI KERDJA SAMA LUAR NEGERI.

A. Undang².

1. Persetudjuan R.I. — Belanda tentang Keuangan. 7
2. Keanggotaan Indonesia dalam Bank Pembangunan Asia. 9
3. Peraturan Pemerintah tentang keanggotaan Indonesia dalam Bank Pembangunan Asia. 11
4. Indonesia kembali dalam Dana Moneter Internasional. 13

B. Keputusan² dan Instruksi² Presidium Kabinet.

1. Tentang Ex. kredit Djerman Timur, Italia dan Jugoslavia. 24
2. Panitia Kebidjaksanaan Penerimaan Kredit Luar Negeri. 26
3. Panitia Ad Hoc Interdepartemental jang bertugas menjusun pedoman penjelesaian utang di Luar Negeri. ... 30
4. Pembatalan² kontrak Luar Negeri jang belum direalisir. 33
5. Kerdja sama Tehnik Luar Negeri. 35
6. Pembebasan bea masuk atas dasar Kerdja-sama Tehnik Luar Negeri. 36
7. Panitya Tehnik tentang kerdja sama MIGAS dengan Luar Negeri. 48
8. Panitya Asian Development Bank. 51

Digitized by Google

B a b II. PERSETUDJUAN² DAN PERDJANDJIAN DENGAN LUAR NEGERI.

A. Perdjandjian Kebudajaan R.I. dan Malaysia.

1. Kesepakatan kerdja-sama bidang Kebudajaan, Pemuda dan Olah Raga. 53
2. Komunike Bersama R.I. — Malaysia dalam bidang Pendidikan. 62

B. Persetudjuan² R.I. — P.B.B.

1. Persetudjuan R.I. — UNICEF. 67
2. Persetudjuan tentang explorasi Angkatan Luar. 78

Digitized by Google

UNDANG-UNDANG NO. 7 TAHUN 1966

TENTANG

PERSETUDJUAN ANTARA PEMERINTAH KERADJAAN BELANDA DAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG SOAL-SOAL KEUANGAN.

Dengan Rachmat Tuhan Jang Maha Esa.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

bahwa perlu Persetudjuan antara Pemerintah Keradjaan Belanda dan Pemerintah Republik Indonesia tentang soal-soal keuangan disetudjui dengan Undang-undang;

Mengingat :

Pasal 5 ajat (1), pasal 11 dan pasal 20 ajat (1) undang-undang Dasar;

Dengan persetudjuan Dewan Perwakilan Rakjat Gotong Rojong;

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

UNDANG-UNDANG TENTANG PERSETUDJUAN ANTARA PEMERINTAH KERADJAAN BELANDA DAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG SOAL-SOAL KEUANGAN.

Pasal 1.

Persetudjuan antara Pemerintah Keradjaan Belanda dan Pemerintah Republik Indonesia tentang soal-soal keuangan jang belum terselesaikan antara dua negara tertanggal 7 (tudjuh) bulan September 1966 (seribu sembilan ratus enam puluh enam) jang salinannja dilampirkan pada Undang-undang ini, dengan ini disetudjui.

Digitized by Google

Pasal 2.

Persetudjuan tersebut diatas mulai berlaku pada tanggal penanda tanganan.

Pasal 3.

Agar supaja setiap orang dapat mengetahuinja memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Djakarta
Pada tanggal 8 Nopember 1966.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

t t.d.

SUKARNO

Diundangkan di Djakarta
Pada tanggal 8 Nopember 1966.

SEKRETARIS NEGARA

t.t.d.

MOHD. ICHSAN

LEMBARAN NEGARA TAHUN 1966 NO. 34.

Digitized by Google

SEKRETARIAT NEGARA R.I.

UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1966
TENTANG
KEANGGOTAAN REPUBLIK INDONESIA DALAM BANK PEMBANGUNAN ASIA (ASIAN DEVELOPMENT BANK).

Dengan Rachmat Tuhan Jang Maha Esa

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka penjelenggaraan hubungan ekonomi internasional dan sesuai dengan pasal 56, 61, dan 64 dan 65 Bab VIII Ketetapan Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara No. XXIII/MPRS/1966 dan Ketetapan Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara No. XII/MPRS/1966, perlu agar Republik Indonesia mendjadi Anggota Bank Pembangunan Asia (Asian Development Bank);

b. bahwa penerimaan Republik Indonesia sebagai anggota Bank Pembangunan Asia (Asian Development Bank) tersebut huruf a, perlu disetudjui dengan Undang-undang;

Mengingat :

1. Pasal 5 ajat (1), pasal 11, pasal 20 ajat (1) dan pasal 23 ajat (4) Undang-undang Dasar;

2. Pasal 56, 61, 64 dan 65 Bab VIII Ketetapan Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara No. XXIII/MPRS/1966 dan Ketetapan Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara No. XII/MPRS/1966;

   Dengan persetudjuan Dewan Perwakilan Rakjat Gotong Rojong;

Digitized by Google

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

UNDANG-UNDANG TENTANG KEANGGOTAAN REPUBLIK INDONESIA DALAM BANK PEMBANGUNAN ASIA (ASIAN DEVELOPMENT BANK).

Pasal 1.

Menjetudjui keanggotaan Republik Indonesia dalam Bank Pembangunan Asia (Asian Development Bank).

Pasal 2.

Pelaksanaan dari pada penjetudjuan tersebut pada pasal 1 diatur sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Anggaran Dasar (Agreement Establishing The Asian Development Bank) Asian Development Bank.

Pasal 3.

Segala sesuatu jang belum diatur dalam Undang-undang ini akan diatur lebih landjut dengan Peraturan Perundangan Republik Indonesia.

Pasal 4.

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan.

Agar supaja setiap orang dapat mengetahuinja memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di : Djakarta.
Pada tanggal : 8 Nopember 1966

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
SUKARNO.

Diundangkan di Djakarta
Pada tanggal 8 Nopember 1966
SEKRETARIS NEGARA,
ttd.
MOHD. ICHSAN

Digitized by Google

PERATURAN PEMERINTAH NO. 18 TAHUN 1966

TENTANG

KEANGGOTAAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DIDALAM BANK PEMBANGUNAN ASIA (ASIAN DEVELOPMENT BANK).

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

bahwa perlu diadakan peraturan jang mengatur lebih landjut ikutsertanja Negara Republik Indonesia didalam Bank Pembangunan Asia (Asian Development Bank);

Mengingat :

1. Pasal 5 ajat 2 Undang-undang Dasar;
2. Undang-undang No. 8 tahun 1966 tentang keanggotaan Negara Republik Indonesia kedalam Bank Pembangunan Asia (Asian Development Bank) (Lembaran Negara tahun 1966 No. 35);
3. Keputusan Presiden No. 103 tahun 1966;

Mendengar :

Presidium Kabinet Ampera Republik Indonesia.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG KEANGGOTAAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA KEDALAM BANK PEMBANGUNAN ASIA (ASIAN DEVELOPMENT BANK).

Pasal 1.

Menteri Keuangan dengan ini diberi kuasa untuk mengambil segala tindakan guna memenuhi kewadjiban-kewadjiban dan mempergunakan hak-hak Republik Indonesia menurut Persetudjuan Pendirian Bank Pembangunan Asian termaksud didalam Undang-undang No. 8 tahun 1966 tentang keanggotaan Negara Republiik Indonesia didalam Bank Pembangunan Asia (Asian Development

Digitized by Google

Bank) (Lembaran Negara tahun 1966 No. 35) dan resolusi-resolusi jang bertalian dengan Persetudjuan tersebut.

Pasal 2.

Bank Negara Indonesia sebagai Bank Sentral atas permintaan Menteri Keuangan melaksanakan segala hal jang dipandang perlu oleh Menteri Keuangan bertalian dengan wewenang Menteri Keuangan, termaksud pasal 1.

Pasal 3.

Presiden mengangkat para pedjabat jang diperlukan untuk mewakili Negara Republik Indonesia didalam Bank Pembangunan Asia (Asian Development Bank).

Pasal 4.

Segala sesuatu jang belum diatur atau belum tjukup diatur didalam Peraturan Pemerintah ini ditetapkan oleh Presidium Kabinet.

Pasal 5.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari diundangkan.

Agar supaja setiap orang dapat mengetahuinja memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Djakarta.
pada tanggal 16 Nopember 1966.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA.

ttd.

SUKARNO.

Diundangkan di Djakarta.
pada tanggal 16 Nopember 1966.

SEKRETARIS NEGARA,

ttd.

MOHD. ICHSAN

Digitized by Google

SEKRETARIAT NEGARA R.I.

UNDANG-UNDANG No. 9 TAHUN 1966

TENTANG

KEANGGOTAAN KEMBALI REPUBLIK INDONESIA DALAM DANA MONETER INTERNASIONAL (INTERNATIONAL MONETARY FUND) DAN BANK INTERNASIONAL UNTUK REKONSTRUKSI DAN PEMBANGUNAN (INTERNATIONAL BANK FOR RECONTRUCTION AND DEVELOPMENT).

Dengan Rachmat Tuhan Jang Maha Esa

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka penjelenggaraan hubungan ekonomi internasional dan sesuai dengan pasal 56, 61, 64 dan 65 Bab VIII Ketetapan Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara No. XXIII/MPRS/1966, dan Ketetapan Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara No. XII/MPRS/1966, perlu agar Republik Indonesia kembali mendjadi anggota Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund) dan Bank Internasional untuk Rekontruksi dan Pembangunan (International Bank for Recontruction and Development);

b. bahwa persetudjuan kembali Republik Indonesia dalam keanggotaan tersebut huruf a perlu disetudjui dengan Undang-undang;

Mengingat :

1. Pasal 5 ajat (1), pasal 11, pasal 20 ajat (1) dan pasal 33 Undang-undang Dasar;
2. Pasal 56, 61, 64 dan 65 Bab VIII Ketetapan Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara No. XXIII/MPRS/1966 dan

Digitized by Google

Ketetapan Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara No. XII/MPRS/1966;

Dengan persetudjuan :

Dengan Perwakilan Rakjat Gotong Rojong;

MEMUTUSKAN :

Dengan mentjabut Undang-Undang No. 1 tahun 1966 tentang penarikan diri Republik Indonesia dari keanggotaan Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund) dan Bank Internasional untuk Rekontruksi dan Pembangunan (International Bank for Recontruction and Development);

Menetapkan :

UNDANG-UNDANG TENTANG KEANGGOTAAN KEMBALI REPUBLIK INDONESIA DALAM DANA MONETER INTERNASIONAL (INTERNATIONAL MONETARY FUND) DAN BANK INTERNASIONAL UNTUK REKONTRUKSI DAN PEMBANGUNAN (INTERNATIONAL BANK FOR RECONTRUCTION AND DEVELOPMENT).

Pasal 1.

Menjetudjui keanggotaan kembali Republik Indonesia dalam Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund) dan Bank Internasional untuk Rekontruksi dan Pembangunan (International Bank for Recontruction and Development) jang telah diputuskan dalam sidang tahunan Dana Moneter dan Bank Internasional untuk Rekontruksi dan Pembangunan pada tanggal 30 (tiga puluh) September 1966 (seribu sembilan ratus enam puluh enam) jang salinan keputusan dalam bentuk resolusi dilampirkan pada Undang-Undang ini.

Pasal 2.

Pelaksanaan dari pada penjetudjuan tersebut pada pasal 1 diatur sesuai dengan ketentuan-ketentuan dan Articles of Agreement dari

Digitized by Google

Internasional Monetary Fund dan dari International Bank for Reconstruction and Development dan ketentuan-ketentuan dari Resolution International Monetary Fund No. 9 dan Resolution International Bank For Reconstruction and Development No. 7 kedua-duanja jang mengatur "membership of Indonesia".

Pasal 3.

Segala sesuatu jang belum diatur dalam Undang-undang ini akan diatur lebih landjut dengan Peraturan Perundangan Republik Indonesia.

Pasal 4.

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan.

Agar supaja setiap orang dapat mengetahuinja memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Djakarta
Pada tanggal 8 Nopember 1966.

ttd.

SUKARNO.

Diundangkan di Djakarta
Pada tanggal 8 Nopember 1966

SEKRETARIS NEGARA,

ttd.

MOHD. ICHSAN

LEMBARAN NEGARA TAHUN 1966 No. 36.

Digitized by Google

RESOLUTION

Membership for Indonesia

WHEREAS, Indonesia, which had been a member of the Fund since April 15, 1954, voluntarily withdrew from the International Monetary Fund under Article XV, Section 1 of the Articles of Agreement of the Fund, effective August 17, 1965; and

WHEREAS, Indonesia could have consented to an increase in its quota to $207 million under Board of Governors Resolution (No. 20-6) on Increases in Quotas of Fund Members: Fourth Quinquennial Review; and

WHEREAS, an Agreement on Settlement of All Accounts was adopted on February 16, 1966; and

WHEREAS, Indonesia on July 5, 1966 again applied for membership in the International Monetary Fund in accordance with Section 2 of Article II of the Articles of Agreement of the Fund; and

WHEREAS, pursuant to Section 21 of the By-Laws of the Fund, the Executive Directors have consulted with the representative of Indonesia and have agreed upon the terms and conditions which, in the opinion of the Executive Directors, the Board of Governors may wish to prescribe for again admitting Indonesia to membership in the Fund;

NOW, THEREFORE, the Board of Governors, having considered the recommendations of the Executive Directors, hereby resolves that the terms and conditions upon which Indonesia shall be again admitted to membership in the Fund shall be as Follows:

1. *Definitions:* As used in this Resolution:

   (a) The term "Fund" means the International Monetary Fund.

   (b) The term "Articles" means the Articles of Agreement of the International Monetary Fund.

Digitized by Google

(c) The term "dollars" or "$" means United States dollars of the weight and fineness in effect on July 1, 1944.

2 *Quota :* The quota of Indonesia shall be $ 207 million.

3. *Subscription :* The subscription of Indonesia shell be equal to its quota. Indonesia shall pay in gold, as a minimum, the lesser of (i) 25 per cent of its quota, or (ii) 10 per cent of its net official holdings of gold and convertible currencies as of the date Indonesia makes the representation to the Fund that it has taken all action necessary to adhere again to the Articles of Agreement. The balance shall be paid in the currency of Indonesia at the rate of exchange established in accordance with paragraph 6 below.

4. *Payment of Subscription :* The portion of the subscription to be paid in gold and the remaining part of the subscription to be paid in the currency of Indonesia shall be paid not later than the date the Articles are again signed on behalf of Indonesia. In case Indonesia does not again acquire membership in the Fund, the amounts paid with respect to the subscription shall returned to it by the Fund.

5. *Agreement on Settlement of Accounts and Repurchase Undertakings :*

(a) Indonesia shall, not later than the date it again accepts membership in the Fund in accordance with paragraph 10 below, pay to the Fund in gold or convertible currencies acceptable to the Fund all charges which shall have accrued under the Agreement on Settlement of All Accounts and remain unpaid from August 17, 1965 to the date Indonesia again accepts membership in the Fund.

(b) Indonesia shall, not later than the date it again accepts membership in accordance with paragraph 10 below, pay to the Fund an amount in the currency of Indonesia at the

Digitized by Google

rate of exchange established in accordance with paragraph 6 below equal, on the date of such payment, to the gold value of the currency of Indonesia held in the IMF Liquidation Account with the Bank Negara Indonesia Unit one and presently amounting to the equivalent of 1,812,744,778 troy ounces of fine gold, The Fund shall, promptly after the date Indonesia again accepts membership in accordance with paragraph 10 below, return to Indonesia the currency of Indonesia held in the IMF Liquidation Account. Indonesia shall pay charges on the amount of the Fund's holdings of the currency of Indonesia in excess of the quota of Indonesia in accordance with the provisions of Rule I-4 (f) of the Rules and Regulations of the Fund and for the purposes of this Rule the date of acquisition shall be deemed to be the date Indonesia again accepts membership in the Fund.

(c) After Indonesia has again accepted membership in the Fund in accordance with paragraph 10 below, and has made the payments of the amounts as set forth in paragraphs 3 and 4 above and subparagraphs (a) and (b) of this paragraph 5, and after the Fund has returned to Indonesia the currency held in the Liquidation Account, the Agreement on Settlement of All Accounts shall terminate and the IMF Liquidation Account shall be closed.

In the event Indonesia does not again acquire membership in the Fund, the amounts of gold and convertible currencies paid under subparagraph (a) of this paragraph 5 shall be applied to the payment of charges due to the Fund in accordance with the terms of the Agreement on Settlement of All Accounts and the amount of the currency of Indonesia paid to the Fund under subparagraph (b) of this paragraph 5 shall be returned to Indonesia by the Fund.

(d) Indonesia shall repurchase from the Fund in gold or convertible currencies acceptable to the Fund an amount of

Digitized by Google

the currency of Indonesia equivalent to not less than the gold value of he currency Indonesia paid to the Fund in accordance with subparagraph (b) of this paragraph 5, as follows :

(i) An amount equal to 181,274,478 troy ounces of fine gold not later than February 17, 1967;

(ii) An amount equal to 181,274,478 troy ounces of fine gold not later than August 17, 1967; and

(iii) An amount equal to 1,450,195 822 troy ounces of fine gold at dates and in installments to be determined by the Executive Directors of the Fund, such determination to be made after August 17, 1967 but not later than 12 months from the date on wich Indonesia has again accepted membership in the Fund in accordance with paragraph 10 below.

6. *Establishment of the Rate of Exchange :* Indonesia shall, at the time it makes the representation required under paragraph 9 below, communicate to the Fund a rate of exchange based on the rate prevailing in its territories at the time the rate is communicated. Before Indonesia again accepts membership in tha Fund in accordance with paragraph 10 below, the Fund and Indonesia shall agree on a rate of exchange at which Indonesia shall pay its currency subscription and the other amount to be paid in the currency of Indonesia in accordance with paragraphs 4 and 5 (b) above.

7. *Determination of Par Value :* Within 30 days after the Fund so requests Indonesia shall communicate to the Fund a proposed par value for its currency, and within 60 days following the Fund's receipt of the proposed par value, Indonesia and the Fund shall agree on an initial par value for the currency; provided that the Fund may extend the period of 60 days and that Indonesia shall be deemed to have withdrawn from the

Digitized by Google

Fund if agreement on a par value has not been reached when the extended period expires. In the period between again accepting membership and the establishment of an initial par value pursuant to this paragraph, Indonesia shall not change its exchange rates prevailing at time it again accepts membership without agreement with the Fund after prior consultation.

8. *Exchange Transactions with the Fund :* Indonesia may not engage in exchange transactions with the Fund until both (a) the par value of its currency has been agreed in accordance with paragraph 7 above and put into operation, and (b) its subscription has been paid in full; provided, however, that at any time before the requirements under (a) have been met. the Executive Directors are authorized to permit exchange transactions with Indonesia under such conditions and in such amounts as may be prescribed by the Executive Directors.

9. *Representation and Information :* Before again accepting membership in the Fund, Indonesia shall represent to the Fund that it has taken all action necessary to sign and deposit a new Instrument of Acceptance and to sign again the Articles, as cotemplated by paragraph 10 (a) and (b) of this Resolution, and Indonesia shall furnish to the Fund such information in respect of such action as the Fund may request.

10 *Reacceptance of Membership :*
After the Fund shall have informed the Government of the United States of America that Indonesia has complied with the conditions set forth in paragraphs 6 and 9 of this Resolution. Indonesia shall have complied with the following requirements :

(a) Indonesia shall deposit with the Government of the United States of America a new instrument stating that it has again accepted, in accordance with its law, the Articles of Agreement and all the terms and conditions prescribed in this Resolution, and that it has taken all steps necessary to enable in to carry out all its obligations under the Articles and this Resolution; and

Digitized by Google

(b) Indonesia shall again sign the original copy of the Articles held in the Archives of the Government of the United States of America;
and

(c) Indonesia shall have paid the amounts as required by paragraphs 3, 4, and 5 (a) and (b) of this Resolution.

11. *Limitation on Period of Reacceptance of Membership :* Indonesia may again accept membership in the Fund pursuant to this Resolution within four months of the effective date of this Resolution, which date shall be the date of its adoption by the Board of Governors; provided, however, that, if extraordinary circumstances are deemed by the Executive Directors to warrant an extension of the period during which the applicant may again accept membership pursuant to this Resolution, the Executive Directors may extend such period until such later date as they may determine.

Digitized by Google

INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT RESOLUTION NO. 7

Membership – Republic of Indonesia

RESOLVED THAT :

1. Upon complying with the terms hereof, the Republic of Indonesia shall be readmitted to membership in the Bank on the same terms and conditions as if it had never withdrawn from membership therein and all rights obligations of, or derived from, the Republic of Indonesia and the Bank in respect of such withdrawal shall thereupon cease and determine :

   (a) The Republic of Indonesia shall have again accepted membership in and become a member of the International Monetary Fund;

   (b) The Republic of Indonesia shall deposit with the Bank a request, in from and substance satistactory to the Bank, that it be readmitted to membership in the Bank pursuant to. and with the effect set forth in, this Resolution;

   (c) The Republic of Indonesia shall deposit with the Government of the United States of America an instrument stating that, in accordance with its law the Republic of Indonesia :

      (i) reconfirms its signature to the Articles of Agreement of the Bank;

      (ii) has accepted all the provisions of this Resolution

      (iii) reconfirms the Instrument of Acceptance filled by it with the Government of the United States on April 15. 1954; and

      (iv) has taken all steps necessary to enable it to carry out its obligations under said Articles and this Resolution;

Digitized by Google

(d) The Republic of Indonesia shall furnish to the Bank, before the deposit of the instruments referred to in paragraphs (b) and (c) above, such information as the Bank shall have requested concerning the actions taken by it to authorize its readmission to membership in the Bank;

(e) Simultaneously with the deposit of the instrument referred to in paragraph (c) above, the Republic of Indonesia shall deposit with the Bank an instrument releating the Bank from any and all claims arising out of, or with respect to, such withdrawal by the Republic of Indonesia from the Bank; and

2. The Republic of Indonesia may accept readmission to membership in the Bank pursuant to this resolution until March 31, 1967 or such later date as the Executive Directors may determine.

Digitized by Google

PRESIDIUM KABINET AMPERA

INSTRUKSI PRESIDIUM KABINET

No. 25/EK/IN/12/1966.

KETUA PRESIDIUM KABINET,

Menimbang :

bahwa perlu segera mengambil langkah-langkah guna memanfaatkan alat transport jang telah dipesan dalam rangka kridit Djerman Timur, Italia dan Jugoslavia guna kepentingan usaha-usaha rehabilitasi dan stabilisasi Ekonomi umumnja dan meningkatkan fasilitas angkutan bagi masjarakat chususnja;

Mengingat :

1. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 163 tahun 1966.
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 170 tahun 1966;
3. Instruksi Presidium Kabinet No. 21/EK/IN/11/66;

Mendengar :

Pertimbangan-pertimbangan dari Menteri-menteri Utama dan Menteri-menteri jang bersangkutan ;

M E M U T U S K A N :

Menginstruksikan kepada :

1. Menteri Perindustrian Dasar, Ringan dan Tenaga;
2. Menteri Keuangan;
3. Gubernur Bank Sentral/B.N.I.

U n t u k :

PERTAMA :

Tersebut 1.

a. Segera mengambil langkah-langkah jang perlu untuk menguasai keseluruhan kendaraan bermotor berupa **Bus** dan **Truck ex kredit Djerman Timur, Italia dan Jugoslavia** baik jang sudah datang/sampai di Indonesia maupun jang belum;

Digitized by Google

b. Mengusahakan untuk mempertjepat selesainja „asembling" dan penjerahan kepada Daerah-daerah/Instansi jang memang benar-benar membutuhkan bersama² dengan Menteri Perhubungan;

KEDUA :

Tersebut 2 dan 3.

a. Bersama-sama menjelesaikan pembajaran/harga dari pada alat-alat transport tersebut diatas berdasarkan perhitungan-perhitungan dan keadaan jang wadjar;

b. Membantu Menteri Perindustrian Dasar, Ringan dan Tenaga dalam mempertjepat penjelesaian kendaraan-kendaraan tersebut agar supaja segera dapat digunakan, chususnja pengeluarannja dari pelabuhan.

KETIGA :

Tersebut 1, 2 dan 3.

Melaporkan segala sesuatu dari pelaksanaan Instruksi ini kepada Presidium Kabinet AMPERA.

KEEMPAT :

Instruksi ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.

Ditetapkan di Djakarta.
pada tanggal, 3 Desember 1966

PRESIDIUM KABINET AMPERA
K E T U A,
ttd.
S O E H A R T O
DJENDERAL T.N.I.

Kepada Jth :
Jang berkepentingan.
Tembusan :
1. SEMUA MENTERI UTAMA;
2. SEMUA MENTERI;

Digitized by Google

PRESIDIUM KABINET AMPERA
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDIUM KABINET

No. 100/EK/KEP/12/1966.

KETUA PRESIDIUM KABINET,

Menimbang :

1. bahwa perlu menampung setjara tertib dan terpusat segala pemikiran dan penawaran kredit-kredit dari luar negeri; agar supaja semua penerimaan kredit dari Luar Negeri itu dapat diselaraskan dan dimanfaatkan guna pelaksanaan kebidjaksanaan Pemerintah dibidang ekonomi serta sesuai dengan kemampuan Negara untuk membajar kembali;
2. bahwa untuk keperluan tersebut diatas perlu membentuk badan tertentu jang terdiri dari Menteri-menteri/pedjabat pedjabat jang erat hubungannja dengan tugas-tugas dibidang keuangan dan hubungan Luar Negeri didalam rangka Dewan Stabilisasi Ekonomi Nasional;

Mengingat :

1. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 163 tahun 1966.
2. Keputusan PresidenNo. 177 tahun 1966;

Memperhatikan :

1. Ketetapan M.P.R.S. No. XXIII/MPRS/1966 tentang Pembaharuan Kebidjaksanaan Landasan Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan;
2. Kebidjaksanaan Pemerintah dibidang Ekonomi seperti tertuang dalam Instruksi No. 21/EK/IN/11/1966;

Mendengar :

Pertimbangan Dewan Stabilisasi Ekonomi Nasional.

Digitized by Google

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERTAMA :

Membentuk **Panitya Kebidjaksanaan Penerimaan** Kredit Luar Negeri dengan susunan sebagai berikut :

1. Anggauta Dewan Stabilisasi Ekonomi Nasional/Menteri Utama Eku;
2. Ketua Sub Dewan Moneter/Menteri Keuangan sebagai Anggauta;
3. Anggauta Sub Dewan Moneter/Menteri Perdagangan sebagai anggauta ;
4. Anggauta Dewan Stabilisasi Ekonomi Nasional/Menteri Luar Negeri sebagai anggauta ;
5. Angggauta Sub Dewan Moneter/Gubernur Bank Negara Indonesia sebagai anggauta.

KEDUA :

Tugas Panitya Kebidjaksanaan Penerimaan Kredit Luar Negeri ialah :

a. Merumuskan kebidjaksanaan serta mengadjukan saran-saran tindakan mengenai penerimaan kredit Luar Negeri kepada Pemerintah jang sesuai dengan kebidjaksanaan dibidang Ekonomi;
b. Mengkoordinir kegiatan Departemen dalam usaha mendapatkan, atau menerima tawaran serta penggunaan kredit Luar Negeri sesuai dengan kebidjaksanaan jang ditetapkan serta petundjuk-petundjuk jang diberikan oleh Pemerintah.

KETIGA :

Dalam melaksanakan tugasnja seperti tersebut KEDUA Panitya Kebidjaksanaan Penerimaan Kredit Luar Negeri dibantu oleh sebuah Team Teknis Kredit Luar Negeri jang susunannja sebagai berikut :

Digitized by Google

1. R.A. KARTADJUMENA, S.H., Direktur B.N.I. dan Ketua Direktorium Badan Lalu Lintas Devisa sebagai Ketua merangkap anggota;
2. PRANOWO SOEWARDI, S.H., Direktur B.N.I. sebagai anggota;
3. OEY BENG TO, drs., Direktur B.N.I. sebagai anggota;
4. ALIWARDHANA, Dr., Penasehat Achli Gubernur B.N.I., sebagai anggota;
5. SALAMUN, drs, Dirdjen Keuangan sebagai anggota;
6. Letnan Kolonel PIET HARJONO, Dirdjen Anggaran atau Pedjabat jang ditundjuknja sebagai anggota;
7. R.J. KAPTIN ADISUMARTO, drs, Penasehat Achli Menteri Keuangan, sebagai anggota;
8. Prof. Dr. SADLI, anggota Team Achli Staf Pribadi Ketua Presidium Kabinet, sebagai anggota;
9. SIDIK MULJONO drs, Pedjabat Departemen Perdagangan, sebagai anggota;
10. IBRAHIM, drs., Pedjabat Departemen Perdagangan, sebagai anggota;
11. ISMAIL THAJEB, Dirdjen Hubungan Ekonomi Luar Negeri, sebagai anggota.

KEEMPAT :

Panitya Kebidjaksanaan Penerimaan Kredit Luar Negeri dan Team Teknis Kredit Luar Negeri, mempunjai Sekretariat jang diselenggarakan oleh Bank Negara Indonesia/Bank Sentral jang menjelenggarakan tata-usaha jang berhubungan dengan kredit-kredit Luar Negeri; serta menjusun laporan-laporan periodik bulanan, kwartalan dan tahunan jang selengkap-lengkapnja.

Digitized by Google

KELIMA :

Segala biaja jang diperlukan guna melaksanakan tugas-tugas tersebut diatas dibebankan kepada Bank Negara Indonesia/Bank Sentral.

KEENAM :

Segala sesuatu jang belum diatur dalam Keputusan ini, diatur tersendiri.

KETUDJUH :

Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkannja.

Ditetapkan di : Djakarta.
Pada tanggal : 7 Desember 1966.

PRESIDIUM KABINET AMPERA
K E T U A,

ttd.

S O E H A R T O

DJENDERAL T.N.I.

Digitized by Google

PRESIDIUM KABINET AMPERA
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDIUM KABINET

No.: 15/U/KEP/1/1967.

KETUA PRESIDIUM KABINET,

Menimbang :

bahwa dianggap perlu membentuk suatu Panitya Interdepartemental untuk menampung persoalan² jang berhubungan dengan penjelesaian hutang² termasuk hutang perdagangan serta kerdjasama Ekonomi Republik Indonesia dengan negara² Sosialis, a.l. U.S.S.R., Yugoslavia, Polandia, Tjekoslovakia, Djerman Timur, Hongaria, Rumania dan Bulgaria, sesuai dengan maksud Pemerintah Republik Indonesia untuk memenuhi/menjelesaikan kewadjiban² internasionalnja.

Mengingat :

1. Keputusan Presiden No. 163 tahun 1966;
2. Keputusan Presidium Kabinet Ampera R.I. No. Aa/F/115 1966.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERTAMA :

Membentuk suatu Pannitya Ad Hoe Interdepartemental jang bertugas :

a. mempersiapkan dan menjusun pedoman kerdja untuk dipergunakan sebagai pegangan bagi para Duta Besar R.I. jang bersangkutan dan/atau delegasi² jang ditugaskan untuk melaksanakan pembitjaraan² dalam menjelesaikan persoalan² hutang perdagangan serta kerdjasama ekonomi tersebut.

Digitized by Google

b. tugas tersebut dilaksanakan dan harus selesai satu bulan sedjak dikeluarkan keputusan ini.

KEDUA :

Panitya Ad Hoc Interdepartemental tersebut „Pertama" diatas terdiri dari :

a. Maj. Djen. T.N.I. **D. Suprajogi,** selaku Ketua.

b. Brig. Djen. T.N.I. **Soedradjat,** Sekretaris Djenderal Departemen Keuangan selaku Wakil Ketua I.

c. **Ismail Thayeb S.H.,** Dir. Djen. Ekonomi Departemen Luar Negeri selaku Wakil Ketua II.

d. **D.N. Oey Beng To,** dari Bank Negara Indonesia Unit I sebagai Anggota.

e. **Drs. A.S. Loebis,** dari Bank Negara Indonesia Unit I sebagai Anggota.

f. **Ir. Adnan,** dari Bappenas sebagai Anggota.

g. **Drs. Barli Halim,** Sekretaris Djenderal Departemen Perindustrian Dasar, Ringan dan Tenaga sebagai Anggota.

h. **Gozali,** Departemen Pertambangan selaku anggota.

i. **Drs. R.H. Tuwaidan,** Departemen Perdagangan selaku anggota.

j. **Kolonel Slamet Herjanto,** Staf Pertahanan dan Keamanan selaku anggota.

k. **Kolonel Piet Harjono,** Direktur Djenderal Anggaran Departemen selaku anggota.

l. **Drs. H. Amien Luthfie,** Badan Pemeriksa Keuangan selaku Sekretaris.

KETIGA :

Panitya bertanggung djawab kepada Presidium Kabinet AMPERA Republik Indonesia.

Digitized by Google

KEEMPAT :

Segala biaja jang diperlukan untuk menunaikantugas Panitya dibebankan kepada Sekretariat Negara Republik Indonesi.

KELIMA :

Surat Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkannja.

SALINAN : Untuk diketahui disampaikan kepada :

1. Ketua Presidium Kabinet.
2. Para Menteri Utama.
3. Para Menteri.
4. Sekretaris Negara R.I.
5. Sekretaris Presidium Kabinet.
6. Djaksa Agung.
7. Gubernur Bank Sentral.
8. Badan Pemeriksa Keuangan.
9. BAPPENAS.
10. Para Sekretaris Djenderal Departemen.
11. Para Direktur Djenderal Departemen.

PETIKAN : Disampaikan kepada jang berkepentingan untuk dipergunakan seperlunja.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal, 18 Djanuari 1967.

A.N. KETUA PRESIDIUM KABINET AMPERA
MENTERI UTAMA
BIDANG EKONOMI DAN KEUANGAN,

ttd.

(HAMENGKUBUWONO IX)

Digitized by Google

PRESIDIUM KABINET AMPERA
REPUBLIK INDONESIA

INSTRUKSI PRESIDIUM KABINET

No. 34/EK/IN/5/1967.

KETUA PRESIDIUM KABINET,

Menimbang :

bahwa demi pengamanan program Pemerintah dalam rangka stabilisasi dan rehabilitasi ekonomi; perlu mengambl tindakan untuk menindjau kontrak-kontrak kredit sebelum tanggal 30 Juni 1966.

Mengingat :

1. Keputusan Presidium Kabinet No. 100/EK/KEP/IN/12 1966;
2. Instruksi Presidium Kabinet No. 03/EK/IN/1/67;

Mendengar :

Panitia Kebidjaksanaan Penerimaan Kredit Luar Negeri tanggal 17 Maret 1967.

M E M U T U S K A N :

Menginstruksikan kepada :

1. SEMUA MENTERI;
2. GUBERNUR BANK SENTRAL.

U n t u k :

1. Membatalkan semua kontrak-kontrak luar negeri jang ditandatangani sebelum tanggal 30 Djuni 1966 untuk projek-projek jang sama sekali belum ada realisasi pengiriman barang-barangnja;

Digitized by Google

2. Untuk kontrak kredit-kredit luar negeri seperti tersebut sub. 1. jang barangnja sedang dibuat tetapi belum dikirim, supaja diadakan renegosiasi dengan tudjuan membatalkannja sama sekali atau merubah sjarat-sjarat per-kreditannja menurut batas kemampuan Neratja Pembajaran kita;

3. Untuk kontrak kredit-kredit luar negeri seperti tersebut sub. 1 jang barangnja sudah dikirim sebagian, supaja diadakan renegosiasi dengan tudjuan merubah hubungan kredit itu mendjadi suatu investasi asing, baik seluruhnja maupun sebagian (tjampuran);

4. Dalam melaksanakan ketentuan-ketentuan diatas supaja mengadakan konsultasi dengan Panitya Kebidjaksanaan Kredit luar Negeri dan Team Teknis Penanaman Modal Asing;

5. Instruksi ini dilaksanakan dengan sebaik-baiknja dan dengan rasa penuh tanggung-djawab;

6. Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Djakarta.
Pada tanggal : 30 Mei 1967.

PRESIDIUM KABINET AMPERA
K E T U A,
ttd.
S O E H A R T O
DJENDERAL T.N.I.

Digitized by Google

Kerdjasama Tehnik Luar Negeri

Dalam mensukseskan Kabinet Ampera, maka segala sumber pembiajaan jang berasal dari luar negeri diterima dengan baik sebagai modal jang bersifat komplementer dan temporer.

Sumber² pembiajaan pembangunan dari luar negeri ini dapat bersifat penanaman modal setjara langsung, pindjaman jang harus dibajar kembali, dan bantuan-bantuan berupa grants in aid jang tidak perlu di bajar kembali.

Chususnja mengenai grants in aid ini, untuk menampung persoalan² ini telah dibentuk suatu panitia pada tanggal 5 April 1967, dengan Keputusan Presidium No. 81/U/Kep/4/1967, jang bertugas sebagai pembantu Presidium untuk mengkoordinir segala persoalan kerdjasama tehnik dengan luar negeri. Panitia ini bernama Panitia Koordinasi Kerdjasama Tehnik Luar Negeri.
Aktivitas dari Panitia ini sudah agak djauh bekerdjanja seperti dapat dilihat dalam lampiran-lampiran.

Persoalan jang perlu dihadapi sekarang adalah persoalan tentang penjaluran ke Departemen-departemen dan badan² pemerintah lainnja serta penggunaan di Departemen-departemen tersebut agar supaja bantuan² jang kita terima dapat kita manfaatkan dengan sebaik-baiknja.

Digitized by Google

PRESIDIUM KABINET AMPERA
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDIUM KABINET

No. : 81/U/KEP /4/1967

KETUA PRESIDIUM KABINET,

Menimbang :

1. bahwa semua bantuan Luar Negeri dalam rangka kerdja sama teknik Luar Negeri, perlu dikoordinasikan dengan efektif dan efisien guna pemanfaatannja mensukseskan pelaksanaan program Pemerintah pada umumnja dan rehabilitasi dan stabilisasi ekonomi nasional pada chususnja;
2. bahwa untuk keperluan tersebut diatas perlu membentuk Panitya Koordinasi kerdjasama Teknik Luar Negeri;

Mengingat :

1. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 163 tahun 1966;
2. Instruksi Presidium Kabinet No. 01/U/IN/8/1966;
3. Instruksi Presidium Kabinet No. 11/EK/IN/9/1966;
4. Instruksi Presidium Kabinet No. 21/EK/IN/11/1966;
5. Keputusan Presidium Kabinet No. 75/U/KEP/11/1966;

Memperhatikan :

Perkembangan kerdja sama teknik antara Indonesia dengan luar negeri jang pada dewasa ini semakin meluas dan perlu dibina sebaik-baiknja selaras dengan kepentingan nasional.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Membentuk Panitya Koordinasi Kerdja sama Teknik Luar Negeri dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Digitized by Google

KETENTUAN UMUM

Pasal 1.

(1). Jang dimaksud dengan bantuan teknik Luar Negeri dalam putusan ini adalah bantuan-bantuan jang berupa sumbangan dari Luar Negeri dalam rangka kerdja sama dibidang teknik, ilmu pengetahuan, kebudajaan dan ekonomi, tidak termasuk didalamnja kredit-kredit dan penanaman modal asing;

(2). Kebidjaksanaan mengenai hubungan kerdja sama dalam bidang seperti tersebut ajat (1) diatas serta penggunaan bantuan Luar Negeri ditetapkan oleh Presidium Kabinet;

(3). Pelaksanaan penerimaan dan penggunaan kerdjasama teknik Luar Negeri dilakukan oleh Departemen jang bersangkutan berdasarkan petundjuk-petundjuk Presidium Kabinet;

(4). Untuk membantu Presidium Kabinet dalam soal-soal hubungan kerdja sama teknik Internasional serta penggunaan bantuan Luar Negeri dibentuk Panitya Koordinasi Kerdja sama Teknik Luar Negeri jang berkedudukan dibawah dan bertanggung djawab kepada Ketua Presidium Kabinet.

SUSUNAN

Pasal 2.

(1). Panitya Koordinasi kerdja sama Bantuan Teknik Luar Negeri terdiri dari :

1. Sekretaris Presidium Kabinet atau pedjabat jang ditundjuknja selaku Ketua merangkap anggota;
2. Direktur Djenderal Hubungan Ekonomi Luar Negeri atau pedjabat jang ditundjuknja selaku wakil Ketua merangkap anggota;
3. Sekretaris Menteri Utama Bidang Ekonomi Keuangan atau pedjabat jang ditundjuknja selaku anggota;
4. Sekretaris Menteri Utama Bidang Kesedjahteraan Rakjat atau pedjabat jang ditundjuknja selaku anggota;

Digitized by Google

5 Sekretaris Menteri Utama Bidang Politik atau pedjabat jang ditundjuknja selaku anggota;

6. Sekretaris Menteri Utama Bidang Industri Pembangunan atau pedjabat jang ditundjuknja selaku anggota;

7. Sekretaris Djenderal Tenaga Kerdja atau pedjabat jang ditundjuknja selaku anggota;

8. Sekretaris Djenderal P&K atau pedjabat jang ditundjuknja selaku anggota;

9. Sekretaris Djenderal Departemen Keuangan atau pedjabat jang ditundjuknja selaku anggota;

10. Wakil dari Staf Pertahanan/Keamanan jang ditundjuk oleh Kepala Staf Han./Kam. selaku anggota;

(2). Pada Panitya Koordinasi Kerdja sama Teknik Luar Negeri diperbantukan sebuah Sekretariat jang dipimpin oleh seorang Sekretaris merangkap anggota;

(3). Anggota-anggota Sekretariat tersebut ajat (2) pasal ini diambil dari Sekretariat Presidium Kabinet atas penundjukan Sekretaris Presidium Kabinet.

TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3.

(1). Panitya Koordinasi Kerdjasama Teknik Luar Negeri bertugas :

1. Membantu Presidium Kabinet dalam merumuskan kebidjaksanaan Pemerintah dalam penggunaan tawaran bantuan luar Negeri dalam rangka kerdjasama Internasional sesuai dengan program Pemerintah;

2. Melakukan pengawasan teknis daripada pelaksanaan kebidjaksanaan Pemerintah dalam bidang kerdjasama teknik luar negeri jang telah ditetapkan.

Digitized by Google

(2). Untuk mendjalankan tugas seperti tersebut ajat (1) pasal ini, Panitya Koordinasi Kerdjasama Teknik Luar Negeri melakukan fungsi² sebagai berikut :

a. mengkoordinasikan penentuan kebutuhan dari Departemen² dalam rangka memanfaatkan tawaran bantuan teknik luar Negeri;

b. menampung penawaran² bantuan teknik luar negeri jang diadjukan oleh fihak luar negeri;

c. menjelenggarakan administrasi serta membuat laporan² mengenai pelaksanaan penggunaan bantuan teknik luar negeri;

d. merumuskan pedoman/petundjuk pelaksanaan untuk mengefektifkan dan mengefisiensikan penggunaan bantuan teknik luar negeri.

KETENTUAN-KETENTUAN LAIN

Pasal 4.

(1). Segala biaja dari Panitya Koordinasi Kerdjasama Teknik Luar Negeri dibebankan kepada anggaran Sekretariat Presidium Kabinet;

(2) Hal-hal lain mengenai Panitya Koordinasi Kerdjasama Teknik Luar Negeri jang masih memerlukan pengaturan lebih landjut, akan diatur kemudian.

(3). Keputusan ini mulai berlaku pada hari dan tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Djakarta
Pada tanggal : 5 April 1967.

PRESIDIUM KABINET AMPERA
K E T U A,
ttd.
S O E H A R T O
DJENDERAL - T.N.I.

Digitized by Google

BAGAN PROSEDUR KERDJASAMA TEKNIK INTERNASIONAL

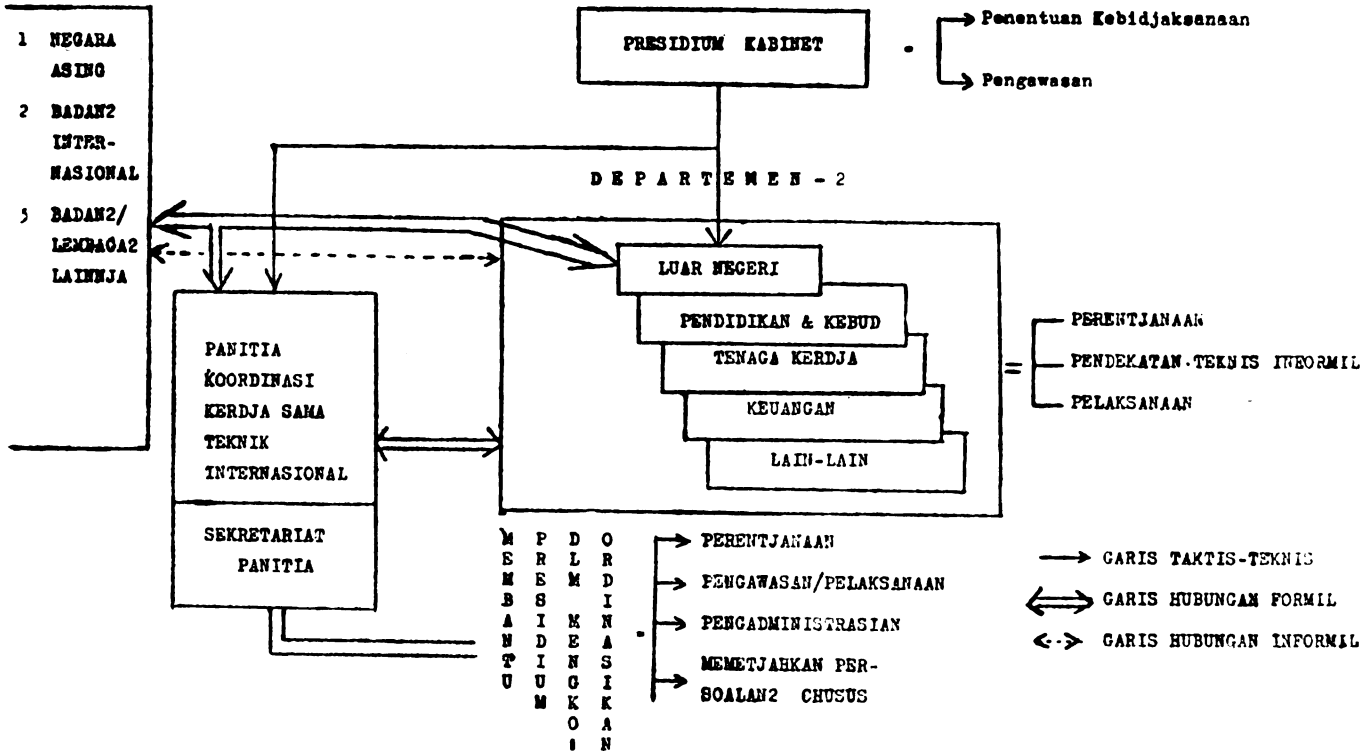

Digitized by Google

KEBIDJAKSANAAN PENJUSUNAN PRIORITAS DALAM PENGGUNAAN BANTUAN TEHNIK LUAR NEGERI

MATJAM BANTUAN I	PRIORITAS II	PRIORITAS III	KETERANGAN IV	KETERANGAN V
	DJANGKA PENDEK (Diarahkan untuk sasaran² rehabilitasi dan stabilisasi ekonomi dan persiapan pembangunan).	DJANGKA PANDJANG (Diarahkan untuk pelaksanaan projek² pembangunan 3-5 tahun jg. akan datang).	PEMBIAJAAN	LAIN-LAIN
Pengiriman tenaga keluar negeri : - Fellowship - Scholarship	Untuk tenaga-tenaga : - pengadjar/dosen/pelatih - pimpinan perusahaan - technisi menengah (Upgrading)	Tenaga² untuk dipersiapkan sebagai tenaga² ahli dalam bidang² pertanian, perkebunan, kehutanan, kehewanan, perikanan, perindustrian ringan, pertambangan, infrastruktur & kesedjahteraan.	Sedapat mungkin pembiajaannja diusahakan sekaligus oleh negara pemberi bantuan.	1. Bagi matjam² bantuan tersebut kolom I, kita mengutamakan expert, equipment/projek dan grant 2. Perintjian lebih landjut daripada prioritas² tsb. ditentukan oleh Dept. dalam koordinasi Panitya. 3. Sjarat² daripada pengiriman keluar negeri dan penerimaan expert ditentukan menurut keadaan dan kebutuhan.
Expert	Tenaga² untuk bidang planning, research dan survey, statistik untuk penjusunan projek² pembangunan.	Idem djangka pendek (perluasan dan pemeliharaan).		
Equipment/ Projek	- Pendidikan tehnis + workshop + laboratorium - Peralatan untuk survey dan research - Perbengkelan - stasiun² pertjobaan - perbaikan infrastruktur	Idem djangka pendek (perluasan dan pemeliharaan).		
Buku² dan publikasi	Untuk pendidikan rendah sampai dengan tinggi	Idem djangka pendek (perluasan dan pemeliharaan).		
Grant	Untuk pembiajaan rupiahnja d/p bantuan Expert, Equipment/Project & buku² /publikasi.	Idem djangka pendek.		

Digitized by Google

TAWARAN BEASISWA DARI LUAR NEGERI

(Ichtisar sementara disusun oleh Sekretariat per - April 1967)

No.	Negara Pemberi	Tahun	Djumlah	Perbidangan	Keterangan
1.	A. I. D.	FY. 1966/67	80		dalam pendjelasan.
			40		
			(tambahan)		
		FY. 1967/68	300		
2.	BELANDA	1965	100		dalam pendjelasan.
		1966	100		
		1967	200		
3.	DJERMAN BARAT	1967	35		dalam pendjelasan.
4.	PERANTJIS	1967	15-30		dalam pendjelasan.
5.	COLOMBO PLAN	1967	251		Lampiran pendjelasan.
6.	P.B.B.	1967/68	108		Th. 1967 = 77 1968 = 31

Djumlah Beasiswa : 1.244

Digitized by Google

PROGRAM
UNICEF TAHUN 1967/1968

No.	PROJEK	BANTUAN UNICEF
		U.S. $
1.	Pembrantasan Framboesia/Yaws	366.000
2.	Pembrantasan kusta/leprosy	62.000
3.	Gizi/Applied Nutrition	125.000
4.	Djawatan Gizi Nasional/National Nutrition Service	42.500
5.	Produksi D.P.T./DPT Production	51.000
6.	Program Kesehatan Integrasi/Integrated Health Program	1.658.000
7.	Djawatan-djawatan Sosial/Social Services	280.000
8.	Pendidikan/Education	1.566.000
9.	Organisasi Transport	92.400
	Djumlah Besar	4.242.900

Digitized by Google

PERKIRAAN PENERIMAAN BANTUAN TEHNIK LUAR NEGERI UNTUK TAHUN 1968 DARI BERBAGAI SUMBER DALAM NILAI US $ (DJUTAAN), SEBESAR ± US $ 20 DJUTA

1.	Belanda	Nl. 16,5 = US$	4.25
2.	US/AID		4
3.	UNICEF		3.5
4.	PBB/UNDP		2
5.	CARE		1.25
6.	Ford Foundation		1
7.	Australia		1
8.	Canada		0.5
9.	Negara² lain Eropa Barat		0.75
10.	Negara² lain Colombo Plan		0.25
11.	United Nations Special Fund	)	
12.	Negara² lain Eropa Timur	)	1.5
13.	Sumber² lain	)	
	Djumlah	± US $	20

Perkiraan kesempatan/ fasilitas pengiriman tenaga ke luar negeri untuk pendidikan/latihan dalam tahun 1968 dalam rangka BTLN sebanjak ± 1150 beasiswa.

1.	ke Amerika Serikat	400
2.	ke Eropa Barat	350
3.	ke Negara² Colombo Plan	300
4.	ke Eropa Timur dan Negara² lain	100

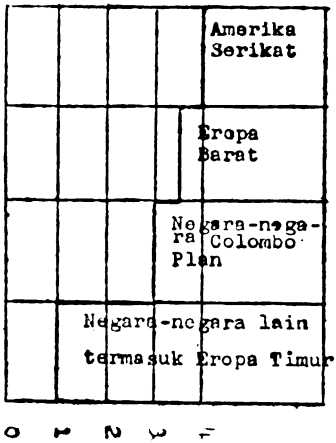

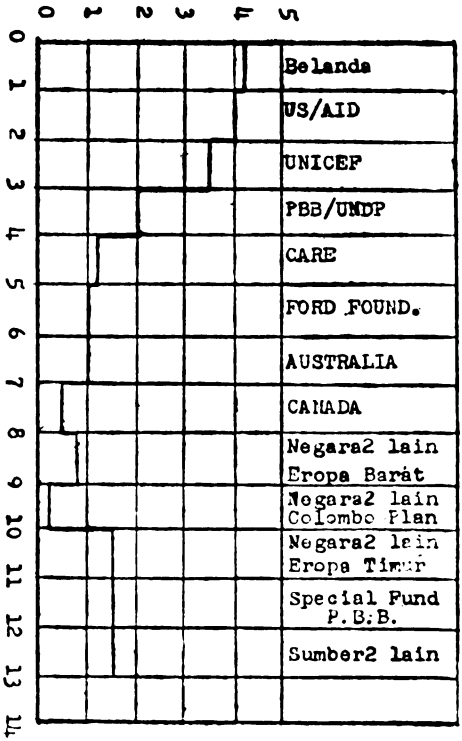

Digitized by Google

BANTUAN RENTJANA COLOMBO PLAN SELAMA ± 15 TH

(Data sementara semendjak tahun 1951 sampai dengan tahun 1966).

No.	NEGARA	Beasiswa	Eksper	Projek	Total Bantuan (ribuan)
1.	AUSTRALIA	1040	97	12	U.S. $ 14.500
2.	CANADA	328	14	-	,, 5.060
3.	NEW ZEALAND	327	33	7	,, 2.825
4.	UNITED KINGDOM	283	14	--	,, 1.515
5.	JAPAN	267	30	-	,, 1.425
6.	INDIA	61	—	—	
7.	PAKISTAN	38	—	—	,, 0.250
8.	ANGGOTA LAIN COLOMBO PLAN	150	—	—	
	DJUMLAH KUMULATIF	2494	188	19	U.S. $ 25.575

Digitized by Google

PERKIRAAN PENERIMAAN BANTUAN TEHNIK LUAR NEGERI UNTUK TAHUN 1968 DARI BERBAGAI SUMBER DALAM NILAI US $ (DJUTAAN), SEBESAR ± US $ 20 DJUTA

1.	Belanda	Nf. 16,5 = US$	4.25
2.	US/AID		4
3.	UNICEF		3.5
4.	PBB/UNDP		2
5.	CARE		1.25
6.	Ford Foundation		1
7.	Australia		1
8.	Canada		0.5
9.	Negara² lain Eropa Barat		0.75
10.	Negara² lain Colombo Plan		0.25
11.	United Nations Special Fund		)
12.	Negara² lain Eropa Timur		) 1.5
13.	Sumber² lain		)
	Djumlah	± US $	20

Perkiraan kesempatan/ fasilitas pengiriman tenaga ke luar negeri untuk pendidikan/latihan dalam tahun 1968 dalam rangka BTLN sebanjak ± 1150 beasiswa.

1.	ke Amerika Serikat	400
2.	ke Eropa Barat	350
3.	ke Negara² Colombo Plan	300
4.	ke Eropa Timur dan Negara² lain	100

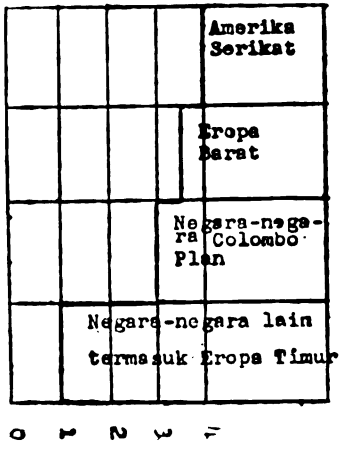

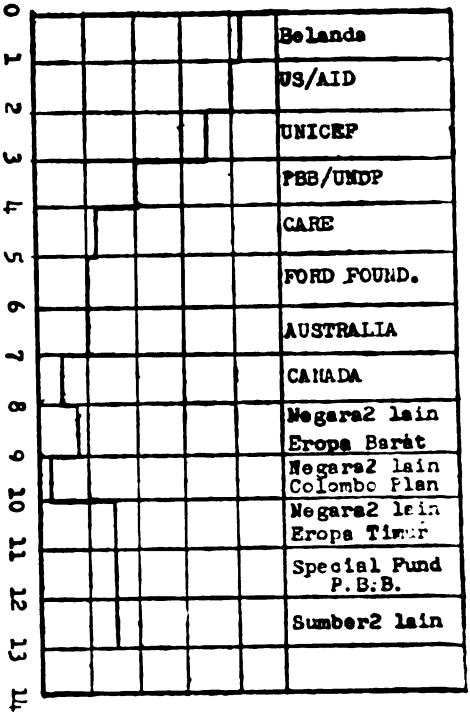

Digitized by Google

BANTUAN RENTJANA COLOMBO PLAN SELAMA ± 15 TH.

(Data sementara semendjak tahun 1951 sampai dengan tahun 1966).

No.	NEGARA	Beasiswa	Eksper	Projek	Total Bantuan (ribuan)
1.	AUSTRALIA	1040	97	12	U.S. $ 14.500
2.	CANADA	328	14	—	,, 5.060
3.	NEW ZEALAND	327	33	7	,, 2.825
4.	UNITED KINGDOM	283	14	—	,, 1.515
5.	JAPAN	267	30	—	,, 1.425
6.	INDIA	61	—	—	
7.	PAKISTAN	38	—	—	,, 0.250
8.	ANGGOTA LAIN COLOMBO PLAN	150	—	—	
	DJUMLAH KUMULATIF	2494	188	19	U.S. $ 25.575

Digitized by Google

PRESIDIUM KABINET AMPERA
REPUBLIK INDONESIA

INSTRUKSI PRESIDIUM KABINET

NO. : 21/EK/IN/4/1967

KETUA PRESIDIUM KABINET,

Menimbang :

a. bahwa demi kepentingan pelaksanaan program Pemerintah serta untuk memperkembangkan seluas-luasnja hubungan kerdjasama Internasional, perlu mengefektifkan penggunaan bantuan² dalam rangka kerdjasama Internasional;

b. bahwa oleh karena itu, perlu membebaskan barang-barang dalam rangka bantuan jang dimaksud diatas dari ketentuan-ketentuan pem-B E.-an dan bea-bea masuk lainnja;

Mengingat :

Keputusan Presiden R.I. No. 163/tahun 1966;
Keputusan Presidium Kabinet No. 49/KEP/EK/10/1966;

Memperhatikan :

Sidang Presidium Kabinet Ampera, tanggal 6-7-Februari 1967;

MENGINSTRUKSIKAN :

K e p a d a : MENTERI KEUANGAN, agar supaja :

PERTAMA :

Tidak memperlakukan ketentuan² pem-B.E.-an dan membebaskan sama sekali dari bea masuk terhadap semua barang jang diterima dalam rangka pemberian bantuan jang berupa hadiah sumbangan dan jang penggunaannja tidak untuk diperdagangkan, berdasarkan kerdja-sama tehnik dan pemberian-pemberian lain dari Pemerintah Indonesia.

Digitized by Google

KEDUA :

Membantu lantjarnja pemasukan dan penerimaan barang bantuan jang berupa hadiah/sumbangan sebagai termaksud dalam diotum pertama.

KETIGA :

Instruksi ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.

Ditetapkan di : Djakarta.
Pada tanggal : 13 April 1967.

PRESIDIUM KABINET AMPERA
K E T U A,
ttd.
S O E H A R T O
DJENDERAL - T.N.I.

SALINAN Instruksi ini disampaikan kepada :

1. Semua Menteri Utama.
2. Semua Menteri,
3. Sub. B.N.I.

Digitized by Google

PRESIDIUM KABINET AMPERA
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDIUM KABINET
NO. : 143/U/KEP/6/1967.

KETUA PRESIDIUM KABINET,

Menimbang :

bahwa untuk kelantjaran pelaksanaan perundingan² mengenai kerdjasama dengan Luar Negeri dibidang minjak dan gas bumi, serta guna menampung persoalan² jang berhubungan dengan masalah itu didalam lingkungan Direktorat Djenderal Minjak dan Gas Bumi, perlu dibentuk sebuah Panitya Tehnis;

Mengingat :

1. Undang² No. 44 tahun 1960 tentang Minjak dan Gas Bumi,
2. Undang² No 1 tahun 1967 tentang penanaman Modal Asing;
3. Keputusan Presiden R.I. No. 163 tahun 1966;
4. Keputusan Presiden R.I. No 170 tahun 1966;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA :

Membentuk Panitya Tehnis Perundingan² dengan fihak Luar Negeri mengenai Minjak dan Gas Bumi, disingkat "Panitya Perundingan MIGAS", dengan susunan sebagai berikut :

1. Maj. Djen. TNI. Dr. Ibnu Sutowo, Dir. Djen. MIGAS	—	sebagai Ketua, merangkap Anggota.
2 Ir. Anondo, Sekretaris Direktorat Djenderal MIGAS.	—	sebagai Wakil Ketua, merangkap Anggota

Digitized by Google

3.	Kolonel Ud. Soekanto, Staf Menutama INBANG Urusan MIGAS.	— sebagai Anggota.
4.	Prof. Dr. Moh. Sadeli, Ketua Panitya Tehnis Penanaman Modal Asing.	— sebagai Anggota.
5.	Pedjabat dari Departemen Keuangan jang ditundjuk oleh Menteri Keuangan.	— sebagai Anggota.
6	Pedjabat Departemen Luar Negeri jang ditundjuk oleh Menteri Luar Negeri.	— sebagai Anggota.
7.	Pedjabat dari Bank Negara Indonesia jang ditundjuk oleh Gubernur B.N.I.	— sebagai Anggota.
8.	Pedjabat dari Staf HANKAM jang ditundjuk oleh Menutama HANKAM.	— sebagai Anggota.
9.	Ir. Trisulo, Kepala Biro MIGAS Departemen Pertambangan.	— sebagai Sekretaris I.

KEDUA :

(1). Panitya tersebut bertugas :

a. menampung dan menilai permohonan² pihak Asing untuk mengadakan Penanaman Modal dibidang minjak dan gas bumi;

b. menjelenggarakan perundingan dengan fihak Asing mengenai kerdjasama dibidang minjak dan gas bumi;

c. mengadjukan usul, saran dan pendapat kepada Menutama INBANG mengenai kerdjasama dengan fihak Luar Negeri dibidang minjak dan gas bumi;

Digitized by Google

(2). Dalam melaksanakan tugas²nja Panitya berpedoman atas garis kebidjaksanaan Pemerintah serta menurut Instruksi dan petundjuk-petundjuk Menutama INBANG.

KETIGA :

Panitya berkedudukan dibawah dan bertanggung djawab kepada Menutama INBANG.

KEEMPAT :

Biaja Panitya Perundingan MIGAS dibebankan kepada Anggaran Direktorat Djenderal MIGAS.

KELIMA :

Dengan berlakunja Keputusan ini, Panitya² jang bertugas dibidang kerdjasama Luar Negeri dalam masalah minjak dan gasbumi jang telah ada tidak diperlukan lagi.

KEENAM :

Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan

Ditetapkan di : Djakarta.
Pada tanggal : 16 Djuni 1967.

PRESIDIUM KABINET AMPERA

ttd.

SOEHARTO

DJENDERAL - T.N.I.

Digitized by Google

PRESIDIUM KABINET AMPERA
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDIUM KABINET

No. 145/U/KEP/6/1967.

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA A.D.B.

KETUA PRESIDIUM KABINET,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka menghadapi kundjungan Team Asian Development Bank ke Indonesia, perlu menjiapkan rentjana Projek² Pembangunan jang akan diusahakan perkreditannja;

b. bahwa untuk melaksanakan tugas tersebut diatas perlu dibentuk sebuah Panitia.

Mengingat :

a. Surat Keputusan Presidium Kabinet No 75/U/KEP/11/1966;

b. Ketetapan M.P.R.S. No. XXIII/MPRS/1966;

Memperhatikan :

a. Keputusan Rapat Gabungan bidang EKKU dan INBANG pada tanggal 13 Mei 1967;

b. Surat Menteri Pertanian No. 526/VI/Mentan/1967 tanggal 8 Djuni 1967;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Membentuk sebuah Panitia dengan nama PANITIA A.D.B. dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Digitized by Google

PERTAMA : Susunan Panitia tersebut adalah :

1. Sekretaris Djenderal Departemen Pertanian sebagai Ketua/ Koordinator.
2. Wakil Departemen Perkebunan sebagai Anggauta.
3. Wakil Departemen Pekerdjaan Umum sebagai Anggauta.
4. Wakil Departemen Dalam Negeri sebagai Anggauta.
5. Wakil Departemen Perindustrian Dasar, Ringan dan Tenaga sebagai Anggauta.
6. Wakil Departemen Keuangan sebagai Anggauta.
7. Wakil dari B.N.I./Gubernur Bank Sentral sebagai Anggauta.
8. Kepala Biro.

KEDUA : Tugas dari Panitia tersebut adalah :

1. menjiapkan projek statement dari Projek² Pembangunan, chususnja jang berhubungan dengan Pangan dan projek² Peningkatan Produksi pada umumnja, jang akan diadjukan kepada Asian Development Bank guna diusahakan perkreditannja.
2. mengatur program kundjungan Team Asian Development Bank jang akan datang di Indonesia pada bulan Agustus jang akan datang.
3. menjelenggarakan pembitjaraan dengan Survey Team A.D.B. tersebut mengenai projek² Pembangunan diatas.

KETIGA :

Surat Keputusan ini mulai berlaku sedjak hari ditetapkan.

Ditetapkan di : Djakarta
Pada tanggal : 21 Djuni 1967

PRESIDIUM KABINET AMPERA

K E T U A,

ttd.

S O E H A R T O

DJENDERAL - T.N.I.

Digitized by Google

KESEPAKATAN MENGENAI KERDJA-SAMA DALAM BIDANG KEBUDAJAAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA ANTARA INDONESIA DAN MALAYSIA

Sebagai kelandjutan dari Tjatatan pengertian mengenai Masalah² Non-Militer jang ditjapai di Kuala Lumpur pada tanggal 14 Sept. 1966 antara Kolonel Soedarsono dan Tan Sri Abdul Kadir bin Shamsuddin.

DELEGASI INDONESIA
DAN
DELEGASI MALAYSIA

setelah mengadakan pertemuan lebih landjut, menjimpulkan kesepakatan sebagai berikut, bagi kerdja-sama antara kedua negara dalam bidang² kebudajaan, pemuda dan olah raga.

PASAL I
U M U M

Delegasi Indonesia dan Delegasi Malaysia bersepakat bahwa untuk memberikan dorongan bagi terwudjudnja saling pengertian serta goodwill jang lebih baik antara kedua negara, hendaknja diadakan pertukaran dalam bidang² kebudajaan, pemuda dan olah raga.

PASAL II
Kebudajaan

2. *Pendidikan dan Research*

   Kedua Delegasi bersepakat bahwa kedua Pemerintah hendaknja mengusahakan tersedianja fasilitas² untuk kedua belah pihak bagi pendidikan dalam bidang seni seperti misalnja musik, seni rupa, drama, seni tari, keradjinan tangan dan hal² jang bersangkutan.

   Mereka djuga bersepakat bahwa kedua Pemerintah hendaknja memberi dorongan untuk diadakannja kerdja-sama research dalam bidang adat-istiadat, ilmu purbakala, sedjarah dan masalah² kebudajaan lainnja.

Digitized by Google

2 *Pertukaran para Seniman, petugas. Bahan² Batjaan dan Penemuan²/Hasil² Research*

Kedua Delegasi sependapat, bahwa perdjalanan² penelitian akan sangat bermanfaat bagi peningkatan saling pengertian serta goodwill jang lebih baik, dan hal tersebut hendaknja mengusahakan peningkatan :

a. pertukaran dan kundjungan oleh para seniman dan peladjar dari berbagai-bagai tjabang seni;

b. pertukaran petugas² dalam bidang museum, ilmu purbakala dan arsip, dan tenaga pengadjar dalam berbagai tjabang seni.

c. pertukaran bahan batjaan jang berhubung dengan masalah kebudajaan; dan

d. pertukaran penemuan² dan hasil² research.

3. *Pameran dan Pesta Kebudajaan*

Kedua Delagasi bersepakat bahwa kedua Pemerintah hendaknja memberi dorongan bagi terselenggaranja pameran² dan pesta² kebudajaan jang menguntungkan kedua belah pihak dan pertundjukan² oleh rombongan² kebudajaan dimasing-masing negara.

PASAL III.

Pemuda

Kedua Delegasi bersepakat untuk mempeladjari lebih landjut kemungkinan untuk menemukan tudjuan² serta arah jang bersamaan dalam kegiatan² kepemudaan dengan djalan Pertukaran Surat-Menjurat.

PASAL IV

Olah Raga

Kedua Delegasi bersepakat untuk memberi dorongan diadakannja kundjungan maupun turut-sertanja badan² olah-raga dalam pertandingan-pertandingan nasional dikedua negara dan perintjian mengenai hal ini dapat diselesaikan dengan djalan Pertukaran Surat-menjurat.

Digitized by Google

PASAL V

Pembiajaan

Hal-hal jang berkenaan dengan pembiajaan akan diselesaikan dengan djalan Pertukaran Surat - Menjurat.

PASAL VI

Pelaksanaan

Kedua Delegasi besepakat bahwa pelaksanaan hal-hal jang tertjantum dalam kesepakatan ini hendaknja disalurkan melalui pemerintah masing².

Untuk Delegasi Malaysia,

ttd.

Zainal Abidin bin Endot.

Dibuat di Bogor pada tanggal 26 Djanuari 1967.

Untuk Delegasi Indonesia,

ttd.

Prof. Dr. Soemantri Hardjoprakoso.

Digitized by Google

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAJAAN.

PENGUMUMAN

No. 168/E.4/1967.

MENIMBANG :

1. bahwa perlu mengamankan seni dan budaja Indonesia, terutama mendjaga mutu artistik kesenian Indonesia jang dipertundjukkan di luar negeri dan mentjegah, penetrasi kebudajaan asing jang negatif;
2. bahwa perlu pula mengamankan segala kemungkinan penjalah gunaan seni dan budaja untuk maksud² lain jang merugikan;
3. bahwa dalam rangka pengamanan dan penertiban tsb. pada angka 1 dan 2 diatas telah ada suatu peraturan chusus jang dituangkan kedalam Keputusan Presiden No. 100. tahun 1961 tanggal 22 Maret 1961 tentang Pengiriman Perutusan Kebudajaan.
4. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Dasar dan Kebudajaan Republik Indonesia No. 20/1961 tanggal 29 Djuli 1961, pelaksanaan penjelenggaraan pengiriman dan/atau penerimaan perutusan² kebudajaan dipertanggung djawabkan kepada Kepala Djawatan Kebudajaan Departemen P.D. dan K jang sekarang mendjadi Direktorat Djendral Kebudajaan, dan chusus jang berkenaan dengan soal² kesenian mendjadi tugas dan tanggung djawab Kepala Direktorat Kesenian Direktorat Djendral Kebudajaan;
5. bahwa dengan demikian perlu melakukan penegasan penertiban semua kegiatan seni dan budaja dalam rangka hubungan luar negeri;

MENGINGAT :

1. Keputusan Presiden No. 100 tahun 1961.
2. Keputusan Menteri Pendidikan Dasar dan Kebudajaan No. 20 tahun 1961.

Digitized by Google

MENGUMUMKAN

I. Semua pengiriman perutusan kebudajaan baik diselenggarakan/disponsori oleh Badan²/orang² Swasta maupun oleh Badan² Pemerintah Pusat/Daerah ke luar negeri, terlebih dahulu harus diketahui dan mendapat izin dari Direktur Djendral Kebudajaan Departemen Pendidikan dan Kebudajaan.

II. Semua penerimaan/pemasukan perutusan kebudajaan dari luar negeri ke Indonesia, baik jang diselenggarakan/disponsori oleh Badan²/orang² Swasta maupun oleh Badan Pemerintah Pusat/Daerah, terlebih dahulu harus diketahui dan mendapat izin dari Direktur Djendral Kebudajaan Departemen Pendidikan dan Kebudajaan

III. Pelaksanaan pemberian izin, chususnja dibidang Kesenian, diselenggarakan oleh Kepala Direktorat Kesenian Direktorat Djendral Kebudajaan Departemen Pendidikan dan Kebudajaan.

IV. Jang termasuk dalam bidang Kesenian dalam pengumuman ini antara lain ialah :
Seni lukis, Seni Patung, Seni Krija, Seni Dekorasi dan Arsitektur, Seni Musik, Seni Tari, Pedalangan dan pertundjukan rakjat, Seni drama dan lain-lain.

V. Jang dimaksud dengan "perutusan kebudajaan" tersebut pada angka I dan II diatas ialah :
Semua utusan baik berupa rombongan maupun perseorangan untuk mengadakan pertundjukan, hiburan, pameran dan/atau pengurusan soal² kebudajaan/Kesenian pada umumnja.

VI. Segala penjimpangan/pelanggaran terhadap ketentuan tsb. pada angka I dan II diatas, dapat berakibat dilarang/dihentikannja kegiatan² jang akan/sedang berlangsung.

Dikeluarkan di Djakarta
pada tanggal 5 Mei 1967.
a.n. MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAJAAN,

DIREKTUR DJENDRAL KEBUDAJAAN.
Tjap/ttd.
(INDROSOEGONDHO).

Digitized by Google

KOMANDO OPERASI TERTINGGI

RADIOGRAM

DARI : KAS KOTI
UNTUK : 1. DIRDJEN IMIGRASI
2 SEMUA PEPELDA
3 PEPERDA DJATENG
TINDASAN : 1 SEKDJEN DEP P DAN K
2 SEKDJEN DEPLU
3 SEKUM KOTI
4 SEMUA ASSISTEN G-5 KOTI
5 ARSIP.

KLASIPIKASI : T — 0267 / G-5/5/1967 (.)

NOMOR :

AAA TTK DENGAN PENGUMUMAN NO. 168/E.4/1967 MENTERI P DAN K TELAH MENERTIBKAN SEMUA KEGIATAN SENI DAN BUDAJA DALAM RANGKA HUBUNGAN LUAR NEGERI TTK

BBB TTK PENGUMUMAN MENTERI P DAN K ITU PADA POKOKNJA BERINTIKAN KETENTUAN TTK DUA

SATU TTK SEMUA PENGIRIMAN PERUTUSAN KEBUDAJAAN KELUAR NEGERI DAN SEMUA PENERIMAAN GRMR PEMASUKAN PERUTUSAN KEBUDAJAAN DARI LUAR NEGERI KE INDONESIA BAIK JG DISELENGGARAKAN GRMR DISPONSORI OLEH BADANDUA GRMR ORANGDUA

SWASTA MAUPUN OLEH BADAN PEMERINTAHAN PUSAT GRMR DAERAH KMA TERLEBIH DAHULU HARUS DIKETAHUI DAN MENDAPAT IZIN DARI DIREKTUR DJENDERAL KEBUDAJAAN DEP P DAN K TTK

Digitized by Google

DUA TTK JG DIMAKSUD DG PERUTUSAN KEBUDAJAAN PADA TITIK SATU DIATAS ADALAH TTK DUA
SEMUA UTUSAN BAIK BERUPA ROMBONGAN MAUPUN PERSEORANGAN UNTUK MENGADAKAN PERTUNDJUKAN KMA HIBURAN KMA PAMERAN DAN GRMR ATAU PENGURUSAN SOALDUA KEBUDAJAAN GRMR KESENIAN PADA UMUMNJA TTK

CCC TTK KEPADA DIRDJEN IMIGRASI DIMINTA SUPAJA TIDAK MEMBERIKAN IZIN KELUAR GRMR MASUK INDONESIA KEPADA ORANG ATAU ROMBONGAN JG MERUPAKAN PERUTUSAN KEBUDAJAAN ITU SEBELUM ORANG GRMR ROMBONGAN TSB MENDAPAT IZIN DARI DIRDJEN KEBUDAJAAN TTK

DDD TTK CHUSUS PENGIRIMAN KE SINGAPURA DAN MALAYSIA HARUS SEIZIN KOTI GABUNGAN LIMA TTK

EEE TTK KEPADA SEMUA PEPELDA DAN PEPERDA DJATENG SUPAJA MEMBANTU PELAKSANAAN PENGUMUMAN MENTERI P DAN K NO. 168/E.4/1967 ITU TTK

FFF TTK PENGUMUMAN MENTERI P DAN K ITU SETJARA TERPERINTJI AKAN SEGERA DIKIRIMKAN TTK

GGG TTK SELESAI TTK
AN KASKOTI/KETUA G-5 SENDS TTK HBS
TGL/WAKTU PEMBIKINAN 050667 11.00

PENGIRIM : DERADJAT AKSI "OP"
Nama : ABU ISMOJO S.H.
Pangkat/Djab : LETKOL CKH/SEKRETARIS G-5 KOTI
Tanda tangan : t.t.d / tjap.

Digitized by Google

DEPARTEMEN LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

NOTA EDARAN.

No. : D-016/67/16.

Departemen Luar Negeri Republik Indonesia menjampaikan salam hormatnja kepada Perwakilan² Diplomatik, Konsuler dan Perdagangan Indonesia dan menundjuk Nota Edaran Departemen Luar Negeri No. 0281/64/31 tertanggal 13 April 1964 perihal pemberitahuan penjelenggaraan sesuatu pameran oleh Perwakilan Diplomatik, Konsuler dan Perdagangan di Indonesia, dengan hormat memberitahukan hal² sebagai berikut :

Departemen Luar Negeri mengharapkan sekali lagi kepada Perwakilan² Diplomatik, Konsuler dan Perdagangan bahwa untuk mensukseskan penjelenggaraan suatu pameran ataupun pekan/festival film dan pertundjukan film baik jang diorganisir oleh Perwakilan maupun oleh pihak swasta dengan bantuan ataupun kerdjasama dengan Perwakilan, akan sangat dihargai apabila Perwakilan² Diplomatik, Konsuler dan Perdagangan memberitahukan lebih dahulu sebelumnja kepada Departemen Luar Negeri (Direktorat Penerangan dan Hubungan Kebudajaan).

Departemen Luar Negeri selandjutnja memberitahukan kepada Perwakilan² bahwa pemberitahuan itu disampaikan setjara tertulis dan diadjukan paling sedikit 2 (dua) minggu sebelum dimulainja pameran, pekan/festival dan pertundjukan film itu diadakan, dengan disertai keterangan lengkap mengenai misalnja apa jang akan dipamerkan serta film² jang akan dipertundjukkan dengan keterangan penjensoran.

Departemen Luar Negeri Republik Indonesia mempergunakan kesempatan ini untuk sekali lagi menjatakan penghargaan jang setinggi²nja kepada Perwakilan² Diplomatik, Konsuler dan Perdagangan di Indonesia

Djakarta, 27 Pebruari 1967.

Digitized by Google

DEPARTMENT OF FOREIGN AFFAIRS
OF THE REPUBLIC OF INDONESIA.

UNOFFICIAL TRANSLATION.

CIRCULAR NOTE.

No. : D-0161/67/16.

The Department of Foreign Affairs of the Republic of Indonesia presents its compliments to the Diplomatic, Consular and Trade Missions in Indonesia, and with reference to the Department's Circular Note No. 0281/64/31 dated April 13, 1964 concerning the notification of the holding of expositions by the Diplomatic, Consular and Trade Missions in Indonesia, has the honour to inform as follows:

The Department of Foreign Affairs wishes to renew the attention of the Diplomatic, Consular and Trade Missions, that in order to make successful such expositions, film weeks/festivals and film shows, which are organized either by the Missions or by private institutions, sponsored by or in cooperation with the Missions, it would be appreciated very much if the Diplomatic, Consular and Trade Missions would kindly send a previous notification of their intention to the Department of Foreign Affairs (The Directorate of Information and Cultural Relation).

The Department of Foreign Affairs further wishes to inform the Missions that the notification should be submitted in writing at least 2 (two) weeks prior the opening of these expositions, film weeks/festivals and film shows and should be accompanied by detailed information and censor-certificates concerning the items to be shown.

The Department of Foreign Affairs of the Republic of Indonesia avails itself of this opportunity to renew to the Diplomatic, Consular and Trade Missions in Indonesia the assurances of its highest consideration.

Djakarta, February 27, 1967.

Digitized by Google

KOMUNIKE BERSAMA

Sesuai dengan Persetudjuan untuk normalisasi hubungan antara Republik Indonesia dengan Malaysia jang ditanda tangani pada tanggal 11 Agustus 1966 di Djakarta, Tjatatan Pengertian Masalah² Non Militer jang ditandatangani pada tanggal 14 September 1966 di Kuala Lumpur dan Kesepakatan mengenai kerdja sama dibidang pendidikan jang ditandatangani pada tanggal 26 Djanuari 1967 di Bogor, maka pada tanggal 28 Mei 1967 telah datang di Djakarta suatu Delegasi Malaysia dibawah pimpinan Jang Mulia Menteri Peladjaran Malaysia Enche Mohamed Khir Johari untuk mengadakan perundingan mengenai kerdjasama dalam lapangan pendidikan.

Delegasi Indonesia dipimpin oleh Jang Mulia Menteri Pendidikan dan Kebudajaan Republik Indonesia, Sarino Mangoenpranoto.

Perundingan² telah diadakan mulai tanggal 30 Mei 1967 sampai dengan tanggal 3 Djuni 1967 di Djakarta dalam suasana persahabatan, saling harga-menghargai dan dengan kesungguhan.

Selama di Djakarta, Jang Mulia Menteri Mohamed Khir Johari beserta anggauta² delegasi telah mengadakan kundjungan² kehormatan kepada pra Jang Mulia Pedjabat Presiden Djenderal Soeharto, Menteri Utama bidang Politik/Menteri Luar Negeri Adam Malik, Menteri Utama bidang Kesedjahteraan Rakjat Dr. Idham Chalid, Menteri Tenaga Kerdja Brigadir Djenderal Polisi Dr. Awaluddin.

Mereka telah pula berziarah ke Taman Makam Pahlawan² Kalibata dan menghadliri pembukaan Konperensi Kerdja Kepala² Perwakilan Departemen Pendidikan dan Kebudajaan seluruh Indonesia di Bogor. Selain itu anggauta² Delegasi telah pula mengundjungi berbagai pendidikan di Djakarta, Bogor, Bandung dan Jogjakarta.

Terdorong oleh keinginan untuk mempertjepat proses mentjapai tjita² jang sama dari rakjat Indonesia dan rakjat Malaysia, maka kedua Delegasi telah berhasil menjelesaikan dan menandatangani suatu Kesepakatan dalam bidang pendidikan jang meliputi pertukaran² guru², ahli² pendidikan, staf akademis perguruan tinggi, beasiswa² dan fellowships, penemuan² dan hasil² research, buku² peladjaran dan hal² lain jang berhubungan dengan pendidikan.

Digitized by Google

Djumlah dan frekwensi dari pertukaran² itu akan dilaksanakan dengan djalan surat-menjurat antara kedua Pemerintah. Kedua Delegasi djuga setudju untuk mengadakan konsultasi mengenai soal² pendidikan dengan semangat persaudaraan dan saling pengertian.

Jang Mulia Mohamed Khir Johari dan Delegasinja menjatakan penghargaan jang sedalam-dalamnja terhadap keramah-tamahan Pemerintah dan rakjat Indonesia selama mereka berada di Indonesia.

Djakarta, 3 Djuni 1967.

SARINO MANGOENPRANOTO	ENCHE MOHAMED KHIR JOHARI
Menteri Pendidikan dan Kebudajaan Republik Indonesia.	**Menteri Peladjaran Malaysia.**

Digitized by Google

KESEPAKATAN DALAM BIDANG PENDIDIKAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN MALAYSIA

Sebagai kelandjutan dari Persetudjuan untuk memulihkan hubungan antara Republik Indonesia dan Malaysia jang ditandatangani di Djakarta pada tanggal 11 Agustus 1966 dan Tjatatan Pengertian mengenai masalah² Non-Militer jang ditandatangani di Kuala Lumpur pada tanggal 14 September 1966, maka Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Malaysia dalam hasratnja untuk mempertjepat proses mentjapai aspirasi² jang sama antara rakjat Malaysia dan rakjat Indonesia, dan untuk meningkatkan kerdjasama jang se-erat²nja antara kedua Pemerintah dalam bidang pendidikan. telah bersepakat sebagai berikut :

Pasal I

1. Kedua belah fihak jang bersepakat akan meningkatkan :

   (I) pertukaran guru² dan ahli² pendidikan antara kedua negara dengan tudjuan mengadjar, mengadakan study tours untuk memperoleh pengetahuan umum dan untuk menghadiri seminar² dan konperensi²;

   (II) pertukaran pandangan dan pikiran antara ahli² ilmu pengetahuan pada pertemuan² jang setjara ber-ganti² dapat diadakan di Indonesia dan di Malaysia;

   (III) pertukaran staf akademis perguruan tinggi untuk mengadakan research dalam program² chusus pada lembaga² pendidikan tinggi;

   (IV) pertukaran beasiswa dan fellowship dalam lapangan research, administrasi pendidikan, tehnologi dan latihan kealilian untuk guru² dalam berbagai bidang;

Digitized by Google

(V) pertukaran penemuan² dan hasil² research jang diselenggarakan dikedua negara;

(VI) pertukaran buku² peladjaran, madjalah² dan penerbitan² pendidikan lainnja untuk dipergunakan di sekolah², akademi² serta lembaga² pendidikan tinggi;

(VII) pekerdjaan research tentang bahasa Indonesia dan bahasa Melayu untuk perkembangan selandjutnja, dan

(VIII) hal² lain jang bertalian dengan pendidikan jang disetudjui oleh kedua belah fihak.

2. Untuk mentjapai tudjuan² tersebut diatas kedua belah fihak akan memberikan fasilitas² jang diperlukan dalam batas² wewenang masing². Djumlah dan frekwensi pertukaran ini dan sjarat² serta ketentuan² kedinasan untuk guru², ahli² pendidikan, ahli² ilmu pengetahuan dan staf akademis perguruan tinggi jang akan dipertukarkan harus disetudjui oleh kedua belah fihak dengan djalan surat-menjurat.

Pasal II

Penerimaan mahasiswa atau sardjana pada lembaga² pendidikan tinggi apapun harus sesuai dengan undang², peraturan² dan ketentuan² jang berlaku dalam negeri masing².

Pasal III

Semua beaja untuk melatih mahasiswa² dan trainees, ketjuali untuk para mahasiswa dan sardjana jang beladjar atas beaja sendiri, baik di Indonesia maupun di Malaysia, ditanggung oleh Pemerintah jang mengirim mahasiswa² dan sardjana² itu. Setiap usul untuk menjelenggarakan program dalam rangka Kesepakatan ini jang beajanja sebagian atau seluruhnja ditanggung oleh negara² lain, organisasi² internasional, jajasan² atau badan² asing harus disetudjui oleh kedua belah fihak dengan djalan surat-menjurat.

Pasal IV

Apabila diperlukan, kedua belah fihak akan berkonsultasi untuk memperoleh kata sepakat mengenai hal² jang mungkin dapat

Digitized by Google

dilaksanakan dalam rangka Kesepakatan ini. Mereka menjetudjui bahwa pelaksanaan hal² jang tertjantum dalam Kesepakatan ini harus disalurkan melalui Pemerintah masing².

Pasal V

Kesepakatan ini akan mulai berlaku pada tanggal penandatanganan dan akan tetap berlaku untuk djangka waktu satu tahun. Pada achir djangka waktu tersebut, Kesepakatan ini akan tetap berlaku dengan sendirinja.

Sesudah itu, Kesepakatan ini akan berachir pada tanggal jang ditetapkan oleh masing² fihak dengan pemberitahuan tertulis tiga bulan sebelumnja.

Mengingat bahwa jang bertandatangan dibawah ini telah diberi wewenang sepenuhnja oleh masing² Pemerintah, maka mereka menandatangani Kesepakatan ini.

Dibuat di Djakarta pada tanggal 3 Djuni 1967 dalam Bahasa Indonesia, Bahasa Melayu dan Bahasa Inggris masing² sebanjak dua buah naskah asli jang mempunjai kekuatan hukum jang sama.

Atas nama Pemerintah
Republik Indonesia

SARINO MANGOENPRANOTO
Menteri Pendidikan dan
Kebudajaan
Republik Indonesia

Atas nama Pemerintah
Malaysia

MOHAMED KHIR JOHARI
Menteri Peladjaran
Malaysia

Digitized by Google

AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF INDONESIA AND THE UNITED NATIONS CHILDREN'S FUND

WHEREAS the United Nations Children's Fund (hereinafter called "UNICEF") was established by the General Assembly of the United Nations as an organ of the United Nations for the purpose of meeting, through the provision of supplies, training and advice, emergency and long-range needs of children and their continuing needs particularly in developing countries, with a view to strengthening, where appropriate, the permanent child health and child welfare programmes of countries receiving assistance; and.

WHEREAS the Government of Indonesia (hereinafter called "the Government") desires UNICEF cooperation for the above purposes:

NOW, THEREFORE, UNICEF and the Government agree as follows :

ARTICLE I
REQUESTS TO UNICEF AND PLANS OF OPERATIONS

1. This Agreement establishes the basic conditions and the mutual under-takings governing projects in which the Government and UNICEF are participating.

2. Whenever the Government wishes to obtain the co-operation of UNICEF, it shall inform UNICEF in writing, giving a description of the proposed project and the extent of the proposed participation of the Government and UNICEF in its execution.

3. UNICEF shall consider such requests on the basis of its available resources, its assistance policies and the need for assistance,

4. The terms and conditions for each agreed project, including the commitments of the Government and UNICEF with respect to the furnishing of supplies, equipment, services or other assistance, shall be set forth in a Plan of Operations to be signed by the Go-

Digitized by Google

vernment and UNICEF, and when appropriate, by other organizations participating in the project. The provisions of this Agreement shall apply to each Plan of Operations.

ARTICLE II
USE OF SUPPLIES, EQUIPMENT AND OTHER ASSISTANCE FURNISHED BY UNICEF

1. Supplies and equipment furnished by UNICEF shall be transferred to the Government upon arrival in the country, except as, in the case of transport and large items of equipment, may be otherwise provided in the Plan of Operations. UNICEF reserves the right to require the return of any supplies or equipment furnished by it which are not used for the purposes of the Plan of Operations.

2. The Government shall take the necessary measures to ensure that the supplies and equipment and other assistance furnished by UNICEF are distributed or used equitably and efficiently, without discrimination becauce of race, creed, nationality status or political belief, in accordance with the Plan of Operations, No beneficiary shall be required to pay for supplies furnished by UNICEF except that payment is expressly provided for in the applicable Plan of Operations.

3. UNICEF may arrange to place on the supplies and equipment furnished by it such markings as are deemed necessary by UNICEF to indicate that the supplies are provided by UNICEF.

4. The Government shall make the arrangements for and shall pay the expenses relating to the receiption, unloading, warehousing, insurance, transportation and distribution of the supplies and equipment furnished by UNICEF, after their arrival in the country.

ARTICLE III
ACCOUNTING AND STATISTICAL RECORDS AND REPORTS

The Government shall maintain such accounting and statistical records with respect to the execution of Plans of Operations,

Digitized by Google

as may be mutually agreed to be necessary, and shall furnish any such records and reports to UNICEF at its request.

ARTICLE IV

CO-OPERATION BETWEEN THE GOVERNMENT AND UNICEF AND PROVISION OF LOCAL SERVICES AND FACILITIES

1. UNICEF may maintain an office in Indonesia and may assign authorized officers to visit or be stationed therein for consultation and co-operation with the appropriate officials of the Government with respect to the review and preparation of proposed projects and plans or operations, and the shipment, receipt, distribution or use of the supplies and equipment furnished by UNICEF, to advise UNICEF on the progress of the Plans of Operations and on any other matter relating to the application of this Agreement. The Government shall permit authorized officers of UNICEF to observe all the phases of the execution of the Plans of Operations in Indonesia.

2. The Government, in agreement with UNICEF, shall make arrangements for and provide funds up to a mutually agreed amount to cover the cost of the following local services and facilities:

a) establishment, equipment, maintenance and rent of the office;

b) local personnel required by UNICEF;

c) postage and telecommunications for official purposes;

d) transportation of personnel within the country and subsistence allowance.

3. The Government shall also facilitate the provision of suitable housing accommodation for international personnel of UNICEF assigned to Indonesia.

Digitized by Google

ARTICLE V

PUBLIC INFORMATION

The Government shall co-operate with UNICEF in making available to the public adequate information concerning UNICEF assistance.

ARTICLE VI

CLAIMS AGAINST UNICEF

1. The Government shall assume, subject to the provisions of this Article, responsibility in respect to claims resulting from the execution of Plans of Operations within the territory of Indonesia.

2. The Government shall accordingly beresponsible for dealing with any claims which may be brought by third parties against UNICEF or its experts, agents or employees and shall defend and hold harmless UNICEF and its experts, agents and employees in case of any claims or liabilities resulting from the execution of plans of operations made pursuant to this agreement, except where it is agreed by the Government and UNICEF that such claims or liabilities arise from the gross negligence or willful misconduct of such experts, agents or employees.

3. In the event of the Government making any payment in accordance with the provisions of paragraph 2 of this Article, the Government shall be entitled to exercise and enjoy the benefit of all rights and claims of UNICEF against third persons.

4. This Article shall not apply with respect to any claim against UNICEF for injuries incurred by a staff member of UNICEF.

5. UNICEF shall place at the disposal of the Government any information or other assistance required for the handling of any case to which paragraph 2 of this Article relates or for the fulfilment of the purposes of paragraph 3.

Digitized by Google

ARTICLE VII
PRIVILEGES AND IMMUNITIES

The Government shall apply to UNICEF, as an organ of the United Nations, to its property, funds and assets, and to its officials, the provisions of the Convention of the Privileges and Immunities of the United Nations. No taxes, fees, tolls or duties shall be levied on supplies and equipment furnished by UNICEF so long as they are used in accordance with the Plans of Operations.

ARTICLE VIII
GENERAL PROVISIONS

1. This Agreement shall enter into force on the date of signature.
2. This Agreement and the Plans of Operations may be modified by written agreement between the Parties hereto.
3. This Agreement may be terminated by either Party by written notice. Notwithstanding any such notice of termination, this Agreement shall remain in force until the termination of all Plans

IN WITNESS WHEREOF the undersigned, duly appointed representatives of the Government and of UNICEF have, on behalf of the parties, respectively signed the present Agreement.

/ s /

Signed

For the Government of Indonesia

Name A D A M M A L I K

Title Presidium Minister for Political Affairs and Minister for Foreign Affairs.

Signed at Djakarta

Date November 17th, 1966.

/ s /

Signed

For the United Nations Chirldren's Fund

Name DRIAN JONES

Title Regional Director

Signed at Djakarta

Date November 17th, 1966

Digitized by Google

AGREEMENT

between

The United Nations Educational Scientific and Cultural Organization (Hereinafter called "UNESCO")	The Government of the Republic of Indonesia (Hereinafter called "the Government")
of the first part	of the other part

WHEREAS the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (hereinafter referred to as UNESCO) is to establish, as an integral part of the Secretariat of Unesco, a Regional Centre for Science and Technology for South East Asia (hereinafter called "the Centre") to replace the South East Asia Science Cooperation Office established in 1951; and

WHEREAS the principal purposes of the Centre will be to implement the regional programme of Unesco in Science and Technology, to further Unesco's objectives in this field, and to carry out such additional responsibilities as may be conferred upon the Centre by the Director-General of Unesco in the light of the decissions of the General Conference; and

WHEREAS Unesco and the Government wish to state in concrete terms the agreement between them for the Government's contribution to the Centre and the privileges and immunities appertaining thereto,

The parties hereby agree as follows :

ARTICLE I

The Government of the Republic of Indonesia agree to make the following contribution to Unesco for the Centre :

(a) A suitable building with equipment, furniture and fittings necessary for the work of the Centre, the details of which are to be the subject of subsequent agreement between Unesco and the Government.

Digitized by Google

(b) With respect to the Cetre and all installations provided therein by the Government except in case of faults or negligence attributable to Unesco, the Government shall be responsible for all repairs, in particular, but without limitation by reason of this enumeration, the repair of damage resulting from fire. force majeure, structural defects or deterioration; for the replacement, within the reasonable period, of any building or part thereof which may totally or partially destroyed.

(c) In Indonesia currency a sum equivalent to a minimum of $ 4,000 and not exceeding $ 6,000 per year, at the operational rate of exchange applied to United Nations Development Programme operations in Indonesia, payable annually in advance to contribute towards the cost of the local staff to be selected and employed by Unesco and the miscellaneous expenses of the Centre such as electricity, water, communications and similar expenses, subject to review every five years after the first year.

ARTICLE II

Subject to the decisions of the General Conference, the needs of the programme and the availability of staff and funds, Unesco shall provide the Centre with international professional staff, local staff in addition to the staff paid from the Government contribution. and will pay their salaries and allowances, including transportation.

ARTICLE III

In all matters connected with the Centre the Government shall apply to Unesco, its property, funds, assets and officials, the provisions of the Convention on the Privileges and Immunities of the Specialized Agencies, subject to Annex IV thereof, it being understood in particular that no restriction shall be placed upon the right of entry, sojourn and departure of any person invited

Digitized by Google

by Unesco to Indonesia to attend meetings, or otherwise in connection with Unesco business, without distinction of nationality.

ARTICLE IV

(a) The Government recognizes the inviolability of the Centre which shall be under the control and authority of Unesco.

(b) No officer or official of the Government, whether administrative, judicial, military or police, shall enter the Centre to perform any duties there except with the consent of, and under conditions agreed to by the Director-General of Unesco or the Director of the Centre.

(c) The appropriate authorities of the Republic of Indonesia shall exercise due diligence to ensure that the tranquillity of the Centre is not disturbed by any person or group of persons attempting unauthorized entry or creating disturbances in the immediate vicinity of the Centre.

(d) If so requested by the Director of the Centre, the appropriate authorities of the Republic of Indonesia shall provide a sufficient number of police for the preservation of law and order in the Centre and for the removal therefrom of offenders.

(e) In case of any interruption or threatened interruption of any necessary public services, including but not limited to, fire protection, electricity, water, sewage, post, telephone and telegraph, the appropriate authorities of the Republic of Indonesia shall consider the needs of Unesco as being of equal importance with those of the essential agencies of the Government and shall take steps accordingly to ensure that the work of Unesco is not prejudiced.

(f) Unesco shall be exempt from customs duty and prohibitions and restrictions in respect of the import and export of publications, stil and moving picture films, sound recordings and any other material or equipment required for the production of teaching aids or exhibitions.

(g) The Government shall exempt from import duty and other

Digitized by Google

livies vehicles required for the official use of the Centre and for each Unesco staff member assigned to the Centre personal use upon his arrical in Indonesia (i.o. 3 months first arrical privileges as applied to all technical staff).

ARTICLE V

In addition to the privileges, immunities and facilities provided in Article III above :

(a) The Director of the Centre, his spouse and minor children shall enjoy on Indonesia territory the privileges, immunities, exemptions and facilities accorded by the Government to diplomatic envoys accredited to the Government.

(b) All other Unesco officials of a professional grade of P-4 or above assigned to the Centre or performing services there together with their spouses and minor children and all officials of the United Nations or any of the Specialized Agencies of the United Nations of professional grade of P-4 or above assigned to the Centre or performing services there, together with their spouses and minor children shall enjoy on Indonesian territory, the privileges, immunities, exemptions and facilities accorded by the Government to members of diplomatic missions accredited to the Government.

The Director-General shall communicate to the Department of Foreign Affairs of the Government the names and addresses of the persons mentioned in the two preceding sub-paragraphs.

ARTICLE VI

This agreement shall come into force upon signature by Unesco and the Government of the Republic of Indonesia.

Signed on behalf of Unesco	Signed on behalf of the Government of the Republic of Indonesia
Rene Maheu	Adam Malik
Director-General	Minister for Foreign Affairs
Date 8 March 1967.	Date 22 March 1967.

Digitized by Google

Treaty Governing the Exploration and Use of Outer Space, including the Moon and Other Celestial Bodies

The General Assembly,

Having considered the report of the Committee on the Peaceful Used of Outer Space A/6431 covering its work during 1966, and in particular the work accomplished by the Legal Sub-Committee during its fifth session, hold at Geneva from 12 July through 4 August and at New York from 12 September through 16 September,

Noting further the progress achieved through subsequent consultations among States Members of the United Nations,

Reaffirming the importance of international co-operation in the field of activities in the peaceful exploration and use of outer space, including the moon and other celestial bodies, and the importance of developing the rule of law in this new area of human endeavour,

1. *Commends* the Treaty on Principles Governing the Activities of States in the Exploration and Use of Outer Space, including the Moon and Other Celestial Bodies, the text of which is annexed to this resolution;

2. *Requests* the depositary Governments to open the Treaty for signature and ratification at the earliest possible date;

3. *Expresses its hope* for the widest possible adherence to this Treaty;

4. *Requests* the Committee on the Peaceful Uses of Outer Space :

(a) To continue its work on the elaboration of an agreement on liability for damages caused by the launching of objects into outer space and an agreement on assistance to and return of astronauts and space vehicles, which are on the agenda of the Committee;

Digitized by Google

(b) To begin at the same time the study of questions relative to the definition of outer space and the utilization of outer space and celestial bodies, including the various implications of space communications;

(c) To report to the twenty-second session of the General Assembly or the progress of its work.

Ditanda tangani oleh R.I. di Washington,
Moscow dan London
Tgl. 27 Djanuari 1967.

Digitized by Google

ANNEX

TREATY ON PRINCIPLES GOVERNING THE ACTIVITIES OF STATES IN THE EXPLORATION AND USE OF OUTERSPACE, INCLUDING THE MOON AND OTHER CELESTIAL BODIES

The States Parties to this Treaty,

Inspired by the great prospects opening up before mankind as a result of man's entry into outer space,

Recognizing the common interest of all mankind in the progress of the exploration and use of outer space for peaceful purposes,

Believing that the exploration and use of outer space should be carried on for the benefit of all peoples irrespective of the degree of their economic or scientific development,

Desiring to contribute to broad international co-operation in the scientific as well as the legal aspects of the exploration and use of outer space for peaceful purposes,

Believing that such co-operation will contribute to the development of mutual understanding and to the strengthening of friendly relations between States and peoples,

Recalling resolution 1962 (XVIII), entitled "Declaration of Legal Principles Governing the Activities of States in the Exploration and Use of Outer Space", which was adopted unanimously by the United Nations General Assembly on 13 Desember 1963.

Recalling resolution 1884 (XVIII), calling upon States to refrain from placing in orbit around the earth any objects carrying nuclear weapons or any other kinds of weapons of mass destruction or from installing such weapons on celestial bodies, which was adopted unanimously by the United Nations General Assembly on 17 October 1963,

Digitized by Google

Taking acount of United Nations General Assembly resolution 110 (II) of 3 November 1947, which condemned propaganda designed or likely to provoke or encourage any threat to the peace, breach of the peace or act of aggression, and considering that the aforementioned resolution is applicable to outer space,

Convinced that a Treaty on Principles Governing the Activities of States in the Exploration and Use of Outer Space, including the Moon and Other Celestial Bodies, will further the Purposes and Principles of the Charter of the United Nations,

Have agreed on the following :

Digitized by Google

Article I

The exploration and use of outer space, including the moon and other celestial bodies, shall be carried out for the benefit and in the interests of all countries, irrespective of their degree of economic or scientific development, and shall be the province of all mankind.

Outer space, including the moon and other celestial bodies, shall be free for exploration and use by all States without discrimination of any kind, on a basis of equality and in accordance with international law and there shall be free access to all areas of celestial bodies.

There shall be freedom of scientific investigation in outer space, including the moon and other celestial bodies, and States shall facilitate and encourage international co-operation in such investigation.

Article II

Outer space, including the moon and other celestial bodies, is not subject to national appropriation by claim of sovereignty, by means of use or occupation, or by any other means.

Article III

States Parties to the Treaty shall carry on activities in the exploration and use of outer space, including the moon and other celectial bodies, in accordance with international law, including the Charter of the United Nations, in the interest of maintaining international peace and security and promoting international co-operation and understanding.

Articles IV

States Parties to the Treaty undertake not to place in orbit around the earth any objects carrying nuclear weapons or any other kinds of weapons of mass destruction, install such weapons on celestial bodies, or station such weapons in outher space in any other manner.

The moon and other celestial bodies shall be used by all States Parties to the Treaty exclusively for peaceful purposes. The establishment of military bases, installations and fortifications, the testing of any type of weapons and the conduct of military

Digitized by Google

manoeuvres on celestial bodies shall be forbidden. The use of military personnel for scientific research or for any other peaceful purposes shall not be prohibited. The use of any equipment or facility necessary for peaceful exploration of the moon and other celestial bodies shall also not be prohibited.

Article V

States Parties to the Treaty shall regard astronauts as envoys of mankind in outer space and shall render to them all possible assistance in the event of accident, distress, or emergency landing on the territory of another State Party or on the high seas. When astronauts make such a landing, they shall be safely and promptly returned to the State of registry of their space vehicle.

In carrying on activities in outer space and on celestial bodies, the astronauts of one State Party shall render all posible assistance to the astronauts of other States Parties.

States Parties to the Treaty shall immediately inform the other States Parties to the Treaty or the Secretary-General of the United Nations of any phenomena they discover in outer space, including the moon and other celestial bodies, which could constitute a danger to the life or health of astronauts.

Article VI

States Parties to the Treaty shall bear international responsibility for national activities in outer space, including the moon and other celestial bodies, whether such activities are carried on by governmental agencies or by non-governmental entities, and for assuring that national activities are carried out in conformity with the provisions set forth in the present Treaty. The activities of non-governmental entities in outer space, including the moon and other celestial bodies, shall require authorization and continuing supervision by the State concerned. When activities are carried on in outer space, including the moon and other celestial bodies, by an international organization, responsibility for compliance with this Treaty shall be borne both by the international organization and by the States Parties to the Treaty participating in such organization.

Digitized by Google

Article VII

Each State Party to the Treaty that launches or procures the launching of an object into outer space, including the moon and other celestial bodies, and each State Party from whose territory or facility and object is launched, is internationally liable for damage to another State Party to the Treaty or to its natural or juridical persons by such object or its component parts on the Earth, in air space or in outer space, including the moon and other celestial bodies.

Article VIII

A State Party to the Treaty on whose registry an object launched into outer space, is carried shall retain jurisdiction and control over such object, and over any personnel thereof, while in outer space or on a celestial body. Ownership of objects launched into outer space, including objects landed or constructed on a celestial body, and of their component parts, is not affected by their presence in outer space or on a celestial body or by their return to the Earth. Such objects or component parts found beyond the limits of the State Party to the Treaty on whose registry they are carried shall be returned to that State, which shall, upon request, furnish identifying data perior to their return.

Article IX

In the exploration and use of outer space, including the moon and other celestial bodies, States Parties to the Treaty shall be guided by the principle of co-operation and mutual assistance and shall conduct all their activities in outer space, including the moon and other celestial bodies, with due regard to the corresponding interests of all other States Parties to the Treaty. States Parties to the Treaty shall pursue studies of outer space, including the moon and other celestial bodies, and conduct exploration of them so as to avoid their harmful contamination and also adverse changes in the environment of the Earth resulting from the introduction of extraterrestrial matter and, where necessary, shall adopt appropriate measures for this purpose. If a State Party to the Treaty has reason to believe that

Digitized by Google

an activity or experiment planned by it or its nationals in outer space, including the moon and other celestial bodies, would cause potentially harmful interference with activities of other States Parties in the peaceful exploration and use of outer space, including the moon and other celestial bodies, it shall undertake appropriate international consultations before proceeding with any such activity or experiment. A State Party to the Treaty which has reason to believe that an activity or experiment planned by another State Party in outer space, including the moon and other celestial bodies, would cause potentially harmful interference with activities in the peaceful exploration and use of outer space, including the moon and other celestial bodies, may request consultation concerning the activity or experiment.

Article X

In order to promote international co-operation in he explorations and use of outer space, including the moon and other celestial bodies, in conformity with the purposes of this Treaty, the States Parties to the Treaty shall consider on a basis of equality any requests by other States Parties to the Treaty to be afforded an opportunity to observe the flight of space objects launched by those States

The nature of such an opportunity for observation and the conditions under which it could be afforded shall be determined by agreement between the States concerned.

Article XI

In order to promote international co-operation in the peaceful exploration and use of outer space, States Parties to the Treaty conducting activities in outer space, including the moon and other celestial bodies, agree to inform the Secretary-General of the United Nations as well as the public and the international scientific community, to the greatest extent feasible and practicable, of the nature, conduct, locations and results of such activities. On receiving the said information, the Secretary-General of the United Nations should be prepared to disseminate it immediately and effectively.

Digitized by Google

Article XII

All stations, installations, equipment and space vehicles on the moon and other celestial bodies shall be open to representative of other States Parties to the Treaty on a basis of reciprocity. Such reprensentatives shall give reasonable advance notice of a projected visit, in order that appropriate consultations may be held and that maximum precautions may be taken to assure safety and to avoid interference with normal operations in the facility to be visited.

Article XIII

The provisions of this Treaty shall apply to the activities of States Parties to the Treaty in the exploration and use of outer space, including the moon and other celestial bodies, whether such activities are carried on by a single State Party to the Treaty or jointly with other States, including cases where they are carried on within the framework of international inter — governmental organizations.

Any practical questions arising in connexion with activities carried on by international inter-governmental organizations in the exploration and use of outer space, including the moon and other celestial bodies, shall be resolved by the States Parties to the Treaty either with the appropriate international organization or with one or more States members of that international organization, which are Parties to this Treaty.

Article XIV

1. This Treaty shall be open to all States for signature. Any States which does not sign this Treaty before its entry into force in accordance with paragraph 3 of this article may accede to it at any time.

2. This Treaty shall be subject to ratification by Signatory States. Instruments of ratification and instruments of accession shall be deposited with the Governments of the Union of Soviet Socialist Republics, the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and the United States of America. which are hereby designated the Depositary Governments.

Digitized by Google

3. This Treaty shall enter into force upon the deposit of instruments of ratification by five Governments including the Governments designated as Depositary Governments under this Treaty.

4. For States whose instruments of ratification or accession are deposited subsequent to the entry into force of this Treaty, it shall enter into force on the date of the deposit of their instruments of ratification or accession.

5. The Depositary Governments shall promptly inform all signatory and acceding States of the date of each signature, the date of deposit of each instrument of ratification of and accession to this Treaty, the date of its entry into force and other notices.

6. This Treaty shall be registered by the Depositary Governments pursuant to Article 102 of the Charter of the United Nations.

Article XV

Any State Party to the Treaty may propose amendments to his Treaty. Amendments shall enter into force for each States Party to the Treaty accepting the amendments upon their acceptance by a majority of the States Parties to the Treaty and thereafter for each remaining States Party to the Treaty on the date of acceptance by it.

Article XVI

Any State Party to the Treaty may give notice of its withdrawal from the Treaty one year after its entry into force by written notification to the Depositary Governments. Such withdrawal shall take effect one year from the date of receipt of this notification.

Article XVII

This Treaty, of which the Chinese, English, French, Russian and Spanish texts are equally authentic, shall be deposited in the archives of the Depositary Governments. Duly certified copies of this Treaty shall be transmitted by the Depositary Governments to the Governments of the signatory and acceding States.

IN WITNESS WHEREOF the undersigned, duly authorized, have signed this Treaty.

DONE in triplicate, at the cities of Washington, London, and Moscow the 27th day of January one thousand nine hundred and sixty seven.

Digitized by Google

68 99 AA A 30 ****

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

UNIVERSITY OF MICHIGAN
3 9015 05710 2280

Digitized by Google

Digitized by Google

UNIVERSITY OF MICHIGAN
3 9015 05710 2280

Digitized by Google

Digitized by Google